



PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA



RPJMD 2025-2029

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

TAHUN 2025-2029

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA



BUPATI LIMA PULUH KOTA

PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lima Puluh Kota di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6966);
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan Tata Cara Penusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 Nomor 4);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

dan

BUPATI LIMA PULUH KOTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.
4. Bupati adalah Bupati Lima Puluh Kota.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan kepala daerah.
8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
9. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
13. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
14. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

Pasal 2

- (1) RPJMD merupakan penjabaran dari Visi dan Misi yang memuat Tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) RPJMD disusun dengan berpedoman pada RPJPD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan Rencana Tata Ruang Wilayah.

- (3) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD, Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.

Pasal 3

- (1) RPJMD Tahun 2025-2029 memuat substansi sebagai berikut:
 - a. pendahuluan;
 - b. gambaran umum dan kondisi Daerah;
 - c. Visi, Misi dan program prioritas pembangunan Daerah;
 - d. program Perangkat Daerah dan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan
 - e. penutup.
- (2) Penjabaran RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

- (1) Bupati melalui kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap RPJMD Tahun 2025-2029.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perumusan kebijakan perencanaan Daerah;
 - b. pelaksanaan rencana pembangunan Daerah; dan
 - c. hasil dari rencana pembangunan Daerah.
- (3) Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan Daerah.
- (4) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila:
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. terjadi perubahan yang mendasar.
- (2) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku kurang dari 3 (tiga) tahun.
- (3) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional.

- (4) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman RKPD dan Perubahan Renstra Perangkat Daerah.
- (5) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Ditetapkan di Sarilamak
pada tanggal 20 Agustus 2025

BUPATI LIMA PULUH KOTA,



NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA PROVINSI
SUMATERA BARAT: (2/55/2025)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029

I. UMUM

Dalam rangka memberikan arah dan tujuan mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah sesuai dengan visi, misi dan program Kepala Daerah yang memuat kebijakan penyelenggaraan pembangunan perlu menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah berupa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai landasan dan pedoman dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Lima Puluh Kota untuk jangka waktu lima tahun.

RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Penyusunan RPJMD dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan yang mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.

RPJMD digunakan sebagai pedoman dalam Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lima Puluh Kota.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA NOMOR 2

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GRAFIK	xv
DAFTAR GAMBAR	xx
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Dasar Hukum	I-7
1.3 Hubungan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lain	I-11
1.4 Maksud dan Tujuan	I-17
1.5 Sistematika Penulisan	I-18
BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH	
2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah	II-1
2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi	II-1
2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II-67
2.1.3 Aspek Daya Saing Daerah	II-124
2.1.4 Aspek Pelayanan Umum	II-183
2.1.5 Evaluasi Hasil Pelaksanaan RPJMD 2021-2026	II-310
2.1.6 Capaian Standar Pelayanan Minimal Kewenangan Kabupaten Lima Puluh Kota	II-372
2.1.7 Capaian SDGs	II-373
2.2 Gambaran Keuangan Daerah	II-377
2.2.1 Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah	II-377
2.2.2 Proyeksi Keuangan Daerah Tahun 2025-2030	II-391
2.3 Permasalahan dan Isu Strategis	II-409
2.3.1 Permasalahan Pembangunan	II-409
2.3.2 Identifikasi Isu Strategis sesuai Lingkungan Dinamis (Isu Global, Nasional dan Regional)	II-463
2.3.3 Perumusan Isu Strategis Daerah	II-542
BAB III Visi, Misi dan Program Prioritas Pembangunan Daerah	
3.1 Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2045	III-1
3.1.1 Visi dan Sasaran Visi RPJPD Tahun 2025-2045	III-1
3.1.2 Misi RPJPD Tahun 2025-2045	III-6
3.1.3 Arah dan Sasaran Pembangunan RPJPD Tahun 2025-2045	III-13



3.2 Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029	III-19
3.2.1 Visi RPJMN Tahun 2025-2029	III-19
3.2.2 Misi RPJMN Tahun 2025-2029	III-19
3.2.3 Sasaran pembangunan RPJMN Tahun 2025-2029	III-21
3.3 Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029	III-22
3.3.1 Visi RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029	III-22
3.3.2 Misi RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029	III-25
3.3.3 Sasaran Pembangunan RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029	III-28
3.4 Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2029	III-32
3.4.1 Visi RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2029	III-32
3.4.2 Misi RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2029	III-36
3.4.3 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Tahun 2025-2030	III-40
3.4.4 Keterkaitan antara Visi Misi RPJMD Tahun 2025-2029 dengan Visi Misi RPJPD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2045	III-50
3.4.5 Keterkaitan antara Visi Misi RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2029 dengan Visi Misi RPJMD Provinsi Sumatera Barat dan RPJMN Tahun 2025-2029	III-54
3.5 Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas Pembangunan Daerah	III-64
3.5.1 Strategi dan Arah Kebijakan Menurut Tujuan dan Sasaran	III-64
3.5.2 Program Prioritas Daerah	III-134
3.5.3 Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah Terhadap Fokus Prioritas RPJMN Tahun 2025-2029	III-196

BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

4.1 Program Perangkat Daerah	IV-1
4.2 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	IV-31
4.2.1 Indikator Makro Pembangunan	IV-31
4.2.2 Indikator Kinerja Sasaran Visi	IV-32
4.2.3 Indikator Kinerja Utama	IV-34



BAB V PENUTUP

5.1 Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RPJMD	V-1
5.1.1 Pengendalian Perencanaan	V-2
5.1.2 Pengendalian Pelaksanaan	V-2
5.2 Manajemen Risiko Perencanaan Pembangunan Daerah	V-3
5.3 Tata Kelola Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten/Kota	V-5

LAMPIRAN I. METADATA INDIKATOR KINERJA DAERAH
LAMPIRAN II. MANAJEMEN RISIKO PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH



DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 2.1	Produksi Komoditas Pertanian di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020-2024	II-8
Tabel 2.2	Luas Areal dan Produksi Komoditi Perkebunan di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020-2024	II-10
Tabel 2.3	Kawasan Pengembangan Peternakan di Kabupaten Lima Puluh Kota	II-11
Tabel 2.4	Jumlah Produksi Komoditi Peternakan di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 – 2024	II-11
Tabel 2.5	Jumlah Populasi Ternak di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 - 2024	II-13
Tabel 2.6	Produksi Komoditas Ikan Budidaya di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020-2024	II-15
Tabel 2.7	Produksi Komoditas Ikan Budidaya di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020-2024	II-16
Tabel 2.8	Daya Tarik Wisata di Kabupaten Lima Puluh Kota	II-19
Tabel 2.9	Data Kunjungan Wisata Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020-2024	II-19
Tabel 2.10	Daya Dukung Air di Kabupaten Lima Puluh Kota	II-21
Tabel 2.11	Proyeksi Status Air Kabupaten Lima Puluh Kota	II-23
Tabel 2.12	Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Padi di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020-2024	II-25
Tabel 2.13	Luas Penggunaan Sawah Menurut Kecamatan di Kabupaten Lima Puluh Kota (Hektar) Tahun 2023	II-26
Tabel 2.14	Estimasi Produksi dan Konsumsi Beras di Kabupaten Lima Puluh Kota 2025-2030	II-27
Tabel 2.15	Indeks Daya Dukung per Kecamatan	II-29
Tabel 2.16	Jasa Lingkungan Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2021	II-31
Tabel 2.17	Konsumsi Listrik Per Kapita Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020-2024	II-33
Tabel 2.18	Data Kapasitas Air Baku Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024	II-35
Tabel 2.19	Akses Rumah Tangga Terhadap Sumber Air Minum Jaringan Perpipaan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020-2024	II-37
Tabel 2.20	Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020-2024	II-39
Tabel 2.21	Capaian Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 - 2024	II-40
Tabel 2.22	Indeks Tutupan Lahan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020-2024	II-41
Tabel 2.23	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan Komponen IKLH Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020-2024	II-44



Tabel 2.24	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 - 2024	II-45
Tabel 2.25	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 - 2024	II-47
Tabel 2.26	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah Tahun 2020 - 2024	II-48
Tabel 2.27	Proporsi RT Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 - 2024	II-49
Tabel 2.28	Data Bencana Alam di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024	II-50
Tabel 2.29	Indeks Risiko Bencana Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020-2024	II-54
Tabel 2.30	Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020-2024	II-57
Tabel 2.31	Proyeksi Jumlah Penduduk Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2030	II-59
Tabel 2.32	Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020-2024	II-61
Tabel 2.33	Tingkat Kepadatan Penduduk menurut Kecamatan Tahun 2020-2024	II-63
Tabel 2.34	Jumlah dan Sebaran Penduduk Menurut Kecamatan dan Rata-rata Jumlah Penduduk Nagari Tahun 2024	II-64
Tabel 2.35	Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024	II-66
Tabel 2.36	Perbandingan Garis Kemiskinan Kabupaten Lima Puluh Kota dan Provinsi Tahun 2020 - 2024 (Rupiah/kapita/bulan)	II-70
Tabel 2.37	Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi dan Nasional Tahun 2020 - 2024 (ribu jiwa)	II-71
Tabel 2.38	Persentase Balita Stunting berdasarkan Hasil Survei Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 - 2024 (%)	II-92
Tabel 2.39	Jumlah kasus TB di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 - 2024	II-94
Tabel 2.40	Angka Keberhasilan Pengobatan (Success Rate) Tuberkulosis Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020-2024	II-96
Tabel 2.41	Persentase Satuan Pendidikan yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Tahun 2020 - 2024	II-100
Tabel 2.42	Rata Rata Kemampuan Literasi SD dan SMP di Kabupaten Lima Puluh Kota Berdasarkan Asesmen Nasional Tahun 2020-2024	II-101
Tabel 2.43	Persentase Satuan Pendidikan yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Tahun 2020 - 2024	II-102
Tabel 2.44	Rata Rata Kemampuan Numerasi SD dan SMP di Kabupaten Lima Puluh Kota Berdasarkan Berdasarkan Asesmen Nasional Tahun 2020-2024	II-102



Tabel 2.45	Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020-2024	II-105
Tabel 2.46	Jumlah dan Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Menyelesaikan Pendidikan Tinggi Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 - 2024	II-107
Tabel 2.47	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020-2024 (%)	II-109
Tabel 2.48	Warisan Budaya Takbenda (Wbtb) Kabupaten Lima Puluh Kota yang telah Ditetapkan Sebagai Warisan Budaya Takbenda Indonesia (WBTbI)	II-113
Tabel 2.49	Indeks ABS-SBK Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 - 2024	II-116
Tabel 2.50	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022-2024	II-118
Tabel 2.51	Perkembangan Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 - 2024	II-120
Tabel 2.52	Hasil Capaian IPA, IPHA dan IPKA Tahun 2020-2024 Kabupaten Lima Puluh Kota	II-122
Tabel 2.53	Rasio Ketergantungan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 - 2024	II-124
Tabel 2.54	Pengeluaran Rata-Rata per Kapita per Bulan di Kabupaten Lima Puluh Kota Berdasarkan Golongan Pengeluaran Tahun 2020-2024	II-126
Tabel 2.55	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020-2024	II-127
Tabel 2.56	Data Kunjungan Wisata Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 - 2024	II-132
Tabel 2.57	Jumlah UKM Non Pertanian di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 - 2024	II-134
Tabel 2.58	Jumlah Industri Kecil dan Menengah (IKM) Di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 - 2024	II-135
Tabel 2.59	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 - 2024	II-144
Tabel 2.60	Nilai Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 - 2024	II-147
Tabel 2.61	Luas Kawasan Hutan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024	II-150
Tabel 2.62	Nilai IMDI Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 - 2024	II-156
Tabel 2.63	Rata-Rata Harga Komoditas Kebutuhan Pokok Kabupaten Lima Puluh Kota Juni 2023 Sampai Dengan Mei 2024	II-159
Tabel 2.64	Kontribusi Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) terhadap PDRB Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 - 2024	II-163
Tabel 2.65	Kontribusi Net Ekspor Barang dan Jasa terhadap PDRB Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 - 2024	II-165
Tabel 2.66	Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap	II-167



	Hunian Layak dan Terjangkau Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 - 2024	
Tabel 2.67	Status Nagari berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020-2024	II-170
Tabel 2.68	Nagari Berstatus Mandiri per Kecamatan di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024	II-172
Tabel 2.69	Perkembangan Total Dana Pihak Ketiga Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 – 2024	II-175
Tabel 2.70	Perkembangan Nilai Transaksi Saham per Kapita Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 – 2024	II-177
Tabel 2.71	Perkembangan Total Kredit Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 – 2024	II-179
Tabel 2.72	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 - 2024	II-185
Tabel 2.73	Nilai Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 - 2024 Berdasarkan Penilaian Ombudsman	II-187
Tabel 2.74	Nilai Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 – 2024 Berdasarkan Penilaian Kemenpan-RB	II-188
Tabel 2.75	Indeks Integritas Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 - 2024	II-191
Tabel 2.76	Indeks Persepsi Anti Korupsi Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020-2024	II-194
Tabel 2.77	Penanganan Pelanggaran Perda yang Diselesaikan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 - 2024	II-196
Tabel 2.78	Angka Kriminalitas Per 100.000 Penduduk dan Persentase Penyelesaian Gangguan Kamtibmas di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 - 2024	II-198
Tabel 2.79	Persentase Kerjasama Wajib yang Dilaksanakan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019 - 2023	II-200
Tabel 2.80	Penyelesaian Gangguan Keamanan, Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 - 2024	II-202
Tabel 2.81	Capaian APS 5-6 Tahun Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020-2024	II-209
Tabel 2.82	Capaian APS 7-15 Tahun Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020-2024	II-209
Tabel 2.83	Capaian APS 7-18 Tahun Kesetaraan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020-2024	II-210
Tabel 2.84	Jumlah Sekolah Menurut Jenisnya di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 - 2024	II-211
Tabel 2.85	Persentase Penduduk Usia 5 Tahun Ke Atas menurut Tingkat Partisipasi Sekolah dan Jenis Kelamin Tahun 2024	II-212
Tabel 2.86	Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2024	II-213
Tabel 2.87	Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Ijazah/ STTB Tertinggi Yang Dimiliki dan Jenis Kelamin Tahun 2020-2024	II-214



Tabel 2.88	Jumlah Sasaran Penduduk Pendidikan Kesetaraan dan Jumlah PKBM di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022	II-214
Tabel 2.89	Status Gizi Balita Berdasarkan BB/U, TB/U, dan BB/TB di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020-2024	II-217
Tabel 2.90	Persentase Balita Stunting Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 - 2024 berdasarkan e-PPGBM	II-218
Tabel 2.91	Persentase Balita Stunting berdasarkan Hasil Survei Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 - 2024	II-218
Tabel 2.92	Kematian Bayi Berdasarkan Penyebab di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 – 2024	II-220
Tabel 2.93	Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020-2024	II-223
Tabel 2.94	Persentase Bayi Yang Diimunisasi Per Puskesmas dan Kecamatan Tahun 2020 - 2024	II-225
Tabel 2.95	Cakupan Kepesertaan JKN Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2020–2024	II-227
Tabel 2.96	Rasio Rumah Layak Huni Kabupaten Lima Puluh Kota	II-239
Tabel 2.97	Jumlah Pelanggaran Peraturan Daerah di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024	II-241
Tabel 2.98	Gangguan Keamanan, Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020-2024	II-242
Tabel 2.99	Kinerja Penyelenggaraan Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Bencana Tahun 2024	II-243
Tabel 2.100	Kinerja Penyelenggaraan Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Kebakaran	II-244
Tabel 2.101	Data Wilayah Managemen Kebakaran (WMK) Kabupaten Lima Puluh Kota	II-245
Tabel 2.102	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Wajib Sosial Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2024	II-246
Tabel 2.103	Capaian Kinerja Urusan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota 2024	II-248
Tabel 2.104	Capaian Indikator Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024	II-249
Tabel 2.105	Capaian Indikator Urusan Wajib Pangan di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024	II-252
Tabel 2.106	Capaian Indikator Urusan Wajib Pertanahan di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020-2024	II-253
Tabel 2.107	Indikator Sub Urusan Lingkungan Hidup Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020-2024	II-253
Tabel 2.108	Capaian pengurangan dan penanganan sampah di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020-2024	II-255
Tabel 2.109	Capaian Indikator Urusan Wajib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten	II-256



	Lima Puluh Kota Tahun 2024	
Tabel 2.110	Status Nagari berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020-2024	II-258
Tabel 2.111	Capaian Indikator Urusan Wajib Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024	II-260
Tabel 2.112	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perhubungan di Kabupaten Lima Puluh Kota 2024	II-263
Tabel 2.113	Capaian Penyelenggaraan Urusan Komunikasi dan Informatika Tahun 2024	II-263
Tabel 2.114	Daerah yang belum terjangkau oleh infrastruktur Telekomunikasi di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024	II-264
Tabel 2.115	Jumlah Koperasi di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020-2024	II-266
Tabel 2.116	Pertumbuhan Usaha Mikro di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 – 2024	II-268
Tabel 2.117	Capaian Kinerja Urusan Penyelenggaraan Penanaman Modal Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024	II-269
Tabel 2.118	Jumlah Perizinan dan Kategori Usaha Penanaman Modal Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024	II-270
Tabel 2.119	Capaian Kinerja Urusan Penyelenggaraan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024	II-271
Tabel 2.120	Capaian Penyelenggaraan Urusan Statistik Tahun 2024	II-272
Tabel 2.121	Capaian Indikator Urusan Wajib Persandian di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020-2024	II-272
Tabel 2.122	Capaian Penyelenggaraan Urusan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024	II-273
Tabel 2.123	Capaian Penyelenggaraan Urusan Perpustakaan di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024	II-274
Tabel 2.124	Realisasi Capaian Penyelenggaraan Urusan Kearsipan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024	II-276
Tabel 2.125	Capaian Penyelenggaraan Urusan Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024	II-277
Tabel 2.126	PDRB Kabupaten Lima Puluh Kota Kategori A (Pertanian, Kehutanan dan Perikanan) Tahun 2024 dalam milyar	II-278
Tabel 2.127	Jumlah Kunjungan Wisatawan ke Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020-2024	II-279
Tabel 2.128	Tanam, Panen, Produksi dan Produktivitas Padi Menurut Kecamatan di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024	II-281
Tabel 2.129	Capaian Penyelenggaraan Urusan Pertanian Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024	II-282
Tabel 2.130	PDRB Kabupaten Lima Puluh Kota Kategori A (Pertanian, Kehutanan dan Perikanan) terhadap	II-282



	PDRB Tahun 2024	
Tabel 2.131	Realisasi Capaian Penyelenggaraan Urusan Perdagangan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024	II-284
Tabel 2.132	Perkembangan Indikator Urusan Pilihan Perindustrian Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020-2024	II-284
Tabel 2.133	Jumlah Unit Usaha Menurut Jenis Industri Di Kabupaten Lima Puluh Tahun 2020 – 2024	II-285
Tabel 2.134	Nilai Produksi Menurut Jenis Industri Di Kabupaten Lima Puluh Tahun 2020 – 2024	II-286
Tabel 2.135	Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2024	II-288
Tabel 2.136	Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020-2024	II-288
Tabel 2.137	Perkembangan IKM Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020-2024	II-289
Tabel 2.138	Data Capaian Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019-2023	II-290
Tabel 2.139	Data Target dan Penerimaan Zakat Kabupaten Lima Puluh Kota melalui BAZNAS Tahun 2020-2024	II-291
Tabel 2.140	Jumlah TPQ, MDTA dan Surau Serta Jumlah Murid Tahun 2023	II-292
Tabel 2.141	Jumlah TPQ/MDTA/Surau/Masjid di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019 - 2023	II-293
Tabel 2.142	APK Murid Belajar Agama Usia 7-15 Tahun di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019 - 2023	II-294
Tabel 2.143	Capaian Penyelenggaraan Penunjang Urusan Sekretariat DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024	II-295
Tabel 2.144	Capaian Indikator Penyelenggaraan Urusan Penunjang Pemerintahan (Perencanaan Pembangunan) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024	II-296
Tabel 2.145	Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020-2024	II-300
Tabel 2.146	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020-2024	II-300
Tabel 2.147	Nilai Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota	II-302
Tabel 2.148	Capaian Indikator Penyelenggaraan Urusan Penunjang Pemerintahan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Lima Puluh Kota	II-303
Tabel 2.149	Capaian Indikator Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024	II-304
Tabel 2.150	Evaluasi Hasil Pelaksanaan Indikator Kinerja Daerah RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 - 2026	II-311
Tabel 2.151	Capaian Indikator TPB/SDGs Kabupaten Lima	II-377



	Puluh Kota	
Tabel 2.152	Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 – 2024 (Rp Juta)	II-378
Tabel 2.153	Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2020-2024 (Rp Juta)	II-380
Tabel 2.154	Derajat Otonomi Fiskal Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020-2024	II-383
Tabel 2.155	Rasio Kapasitas Fiskal Daerah Tahun 2020-2024	II-384
Tabel 2.156	Tax Buoyancy Tahun 2020-2024	II-385
Tabel 2.157	Realisasi Belanja Daerah Tahun 2020-2024 (Rp Juta)	II-386
Tabel 2.158	Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2020-2024 (Rp Juta)	II-389
Tabel 2.159	Neraca Daerah Tahun 2020-2024 (Rp Juta)	II-390
Tabel 2.160	Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2025-2030 (Rp Juta)	II-394
Tabel 2.161	Peta Jalan Kemandirian Fiskal Tahun 2026-2030	II-396
Tabel 2.162	Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2025-2030 (Rp Juta)	II-401
Tabel 2.163	Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun 2026-2030 (Rp Juta)	II-404
Tabel 2.164	Proyeksi Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Profesi Guru (TPG) dan Tambahan Penghasilan (Tamsil) Tahun 2025 - 2030 (Rp juta)	II-405
Tabel 2.165	Rekapitulasi Belanja Infrastruktur Pendukung Pelayanan Publik Tahun 2025 - 2030 (Rp juta)	II-406
Tabel 2.166	Proyeksi Belanja dan Pengeluaran Wajib, Mengikat, dan Prioritas Utama, Serta Earmark Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025 - 2030 (Rp juta)	II-406
Tabel 2.167	Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2030	II-408
Tabel 2.168	Permasalahan Disparitas Penyebaran Infrastruktur	II-410
Tabel 2.169	Rendahnya Kemampuan Pendanaan dan Pembiayaan Pembangunan Infrastruktur	II-413
Tabel 2.170	Permasalahan Dalam Peningkatan Kelancaran Konektivitas Antar Daerah Berbatasan	II-413
Tabel 2.171	Permasalahan Terkait Infrastruktur Dasar Perumahan dan Permukiman Layak Huni	II-415
Tabel 2.172	Permasalahan Infrastruktur Digital Daerah	II-418
Tabel 2.173	Tekanan Perubahan Iklim Makin Meningkat	II-419
Tabel 2.174	Resiliensi Terhadap Risiko Bencana	II-420
Tabel 2.175	Pembangunan dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	II-422
Tabel 2.176	Pengelolaan Persampahan Belum Terpadu (Belum Memiliki Nilai Ekonomi)	II-424
Tabel 2.177	Permasalahan Kataatan Terhadap Tata Ruang	II-425



Tabel 2.178	Permasalahan Pengembangan Green Eco-City Guna Pembangunan yang Berkelanjutan	II-426
Tabel 2.179	Pengembangan Energi Terbarukan dan Dukungan Transisi Energi	II-429
Tabel 2.180	Permasalahan Pembangunan pada Faktor Tenaga Kerja	II-431
Tabel 2.181	Permasalahan Pembangunan pada Faktor Tingkat Pendidikan	II-432
Tabel 2.182	Permasalahan Pembangunan pada Faktor Derajat Kesehatan	II-433
Tabel 2.183	Permasalahan Pembangunan Sektor Pertanian	II-436
Tabel 2.184	Permasalahan Pembangunan Sektor Investasi dan Lapangan Kerja	II-437
Tabel 2.185	Permasalahan Pembangunan Sektor Ekonomi Kreatif	II-438
Tabel 2.186	Permasalahan Pembangunan Wisata Islam dan Kuliner Halal	II-440
Tabel 2.187	Permasalahan Pembangunan Produksi Lahan Pertanian Tropika Basah	II-442
Tabel 2.188	Permasalahan Pembangunan Perlambatan Pertumbuhan Ekonomi	II-443
Tabel 2.189	Permasalahan Pembangunan Pengembangan Kawasan Pariwisata Potensial	II-448
Tabel 2.190	Permasalahan Pembangunan Kinerja Pelayanan Publik Yang Belum Responsif, Informatif Dan Bernuansa Birokratis	II-451
Tabel 2.191	Permasalahan Pembangunan Regulasi Yang Efektif	II-454
Tabel 2.192	Permasalahan Pembangunan Tata Kelola Pemerintahan Yang Belum Adaptif	II-456
Tabel 2.193	Permasalahan Penguatan Talenta ASN Dan Meritokrasi Manajemen ASN	II-459
Tabel 2.194	Permasalahan Penguatan Ekosistem Digitalisasi Pelayanan Publik	II-461
Tabel 2.195	Permasalahan Masih Rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	II-463
Tabel 2.196	Urbanisasi dan Dampak yang Ditimbulkan	II-467
Tabel 2.197	Pengelompokan Masyarakat Menurut Pengeluaran	II-469
Tabel 2.198	Kualitas Sumber Daya Manusia di Indonesia	II-475
Tabel 2.199	Perumusan Isu Strategis Daerah	II-544
Tabel 2.200	Parameter Hasil Proyeksi Penduduk 2020-2045	II-550
Tabel 2.201	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024	II-554
Tabel 3.1	Penyelarasan Antara Visi RPJMD Tahun 2025-2029 dengan RPJPD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2045 dan RPJMN Tahun 2025-2029	III-3
Tabel 3.2	Penyelarasan 5 (Lima) Sasaran Visi RPJPD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2045 dan RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045	III-4



Tabel 3.3	Keterkaitan Visi dan Misi RPJPD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2045	III-7
Tabel 3.4	Penyelarasan Misi RPJPD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2045, RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045, dan RPJPN Tahun 2025-2045	III-9
Tabel 3.5	Penyelarasan Arah Pembangunan RPJPN, RPJPD Provinsi Sumatera Barat dan RPJPD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2045 dan RPJPN Tahun 2025 2045	III-14
Tabel 3.6	Arah Pembangunan Berdasarkan Visi dan Misi	III-17
Tabel 3.7	Sasaran Visi RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029	III-24
Tabel 3.8	Sasaran Pembangunan RPJMD Tahun 2025-2029 Tahap I Pelaksanaan RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045	III-28
Tabel 3.9	Sasaran Visi Lima Puluh Kota 2045	III-36
Tabel 3.10	Visi Misi Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah	III-43
Tabel 3.11	Keterkaitan Visi Dan Misi RPJPD Kabupaten Lima Puluh Kota 2025–2045 dengan RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota 2025–2029	III-50
Tabel 3.12	Keterkaitan Visi Dan Misi RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2025 – 2029 dengan RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota 2025 – 2029	III-54
Tabel 3.13	Keterkaitan Visi Dan Misi RPJMN 2025 – 2029 dan RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota 2025 – 2029	III-59
Tabel 3.14	Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Kabupaten Lima Puluh Kota	III-65
Tabel 3.15	Arah Kebijakan dan Strategi Misi 1 Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2030	III-98
Tabel 3.16	Arah Kebijakan dan Strategi Misi 2 Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2030	III-104
Tabel 3.17	Arah Kebijakan dan Strategi Misi 3 Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2030	III-106
Tabel 3.18	Arah Kebijakan dan Strategi Misi 4 Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2030	III-111
Tabel 3.19	Arah Kebijakan dan Strategi Misi 5 Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2030	III-116
Tabel 3.20	Arah Kebijakan dan Strategi Misi 6 Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2030	III-120
Tabel 3.21	Arah Kebijakan dan Strategi Misi 7 Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2030	III-127
Tabel 3.22	Penahapan Pembangunan RPJMD	III-130
Tabel 3.23	Rumusan Program Prioritas Daerah	III-134
Tabel 3.24	Daya Tarik Wisata di Kabupaten Lima Puluh Kota	III-155
Tabel 3.25	Data Kunjungan Wisata Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020-2024	III-156
Tabel 3.26	Keselarasan Program Prioritas RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota, RPJMD Provinsi Sumatera Barat	III-157



	dan RPJMN Tahun 2025-2029	
Tabel 3.27	Produksi Unggulan Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024	III-158
Tabel 3.28	Strategi dan Fokus Utama Central of Agro Tahun 2025-2029	III-158
Tabel 3.29	Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif Kabupaten Lima Puluh Kota	III-183
Tabel 3.30	Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah Penurunan Tingkat Kemiskinan	III-195
Tabel 3.31	Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah untuk Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	III-208
Tabel 3.32	Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah untuk Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan	III-217
Tabel 4.1	Program Perangkat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota	IV-3
Tabel 4.2	Indikator Makro Pembangunan Kabupaten Lima Puluh Kota	IV-31
Tabel 4.3	Indikator Kinerja Sasaran Visi RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2029	IV-32
Tabel 4.4	Indikator Kinerja Utama Kabupaten Lima Puluh Kota	IV-35
Tabel 4.5	Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota	IV-38



DAFTAR GRAFIK

	Halaman
Grafik 2.1	Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Lima Puluh Kota (km ²) II-3
Grafik 2.2	Perkembangan Produksi Komoditas Ikan Budidaya di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020-2024 II-15
Grafik 2.3	Akses Rumah Tangga Terhadap Sumber Air Minum Jaringan Perpipaan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020-2024 II-37
Grafik 2.4	Indeks Tutupan Lahan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020-2024 II-42
Grafik 2.5	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022-2024 II-46
Grafik 2.6	Indeks Risiko Bencana Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat 2020-2024 II-55
Grafik 2.7	Piramida Penduduk Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024 II-67
Grafik 2.8	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Lima Puluh Kota dan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020-2024 (%) II-69
Grafik 2.9	Angka Kemiskinan Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi dan Nasional Tahun 2020 – 2024 II-72
Grafik 2.10	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi dan Nasional Tahun 2020 – 2024 II-73
Grafik 2.11	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi dan Nasional Tahun 2020 – 2024 II-74
Grafik 2.12	Angka Kemiskinan Ekstrem Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2024 (%) II-75
Grafik 2.13	PDRB per Kapita (ADHB) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 - 2024 (juta rupiah) II-77
Grafik 2.14	PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 (Rp juta) II-78
Grafik 2.15	Perkembangan Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 – 2024 (%) II-79
Grafik 2.16	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Lima Puluh Kota dan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020-2024 (%) II-82
Grafik 2.17	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurut Kabupaten Se-Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 - 2024 (%) II-83
Grafik 2.18	Gini Rasio Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2020 - 2024 II-85
Grafik 2.19	Gini Rasio Kabupaten di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 II-86
Grafik 2.20	Perbandingan Nilai IPM Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Propinsi Sumatera Barat dan



	Nasional Tahun 2020 – 2024 (Poin)	
Grafik 2.21	Indek Pembangunan Manusia (IPM) menurut Kabupaten di Provinsi Sumbar Tahun 2024 (poin)	II-88
Grafik 2.22	Usia Harapan Hidup Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2020-2024 (Tahun)	II-89
Grafik 2.23	Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup) Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2020-2024	II-91
Grafik 2.24	Persentase Balita Stunting Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 - 2024 berdasarkan e-PPGBM (%)	II-92
Grafik 2.25	Perbandingan Persentase Balita Stunting Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Provinsi dan Nasional Tahun 2021 - 2024 berdasarkan Hasil Survei	II-93
Grafik 2.26	Perbandingan Angka Keberhasilan Pengobatan (Success Rate) Tuberkulosis Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020-2024	II-96
Grafik 2.27	Cakupan Kepesertaan JKN Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 – 2024 (%)	II-97
Grafik 2.28	Perbandingan Cakupan Kepesertaan JKN Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Provinsi Tahun 2020-2024	II-98
Grafik 2.29	Perbandingan Nilai Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Propinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2020-2024	II-104
Grafik 2.30	Perbandingan Nilai HLS Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Propinsi Sumatera Barat & Nasional Tahun 2020 - 2024 (Tahun)	II-105
Grafik 2.31	Jumlah Penyandang Disabilitas Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020-2024	II-110
Grafik 2.32	Perbandingan Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Provinsi Tahun 2022 – 2024	II-119
Grafik 2.33	Perbandingan Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Provinsi Tahun 2020 - 2024	II-121
Grafik 2.34	Perbandingan Capaian IPKA Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Kab/Kota di Sumatera Barat Tahun 2022	II-123
Grafik 2.35	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota dan Provinsi Sumatera Barat	II-127
Grafik 2.36	Perkembangan Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 - 2024	II-128
Grafik 2.37	Perkembangan Kontribusi Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 - 2024	II-130
Grafik 2.38	Perkembangan Rasio Kewirausahaan Kabupaten	II-137



	Lima Puluh Kota Tahun 2020 - 2024	
Grafik 2.39	Perkembangan Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 – 2024	II-138
Grafik 2.40	Perkembangan Return On Assets (RoA) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 – 2024	II-140
Grafik 2.41	Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 – 2024	II-142
Grafik 2.42	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Kabupaten Lima Puluh Kota dan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 - 2024	II-144
Grafik 2.43	Produksi Perkebunan Gambir, Kakao, dan Kelapa Sawit Kabupaten Lima Puluh Kota 2020 - 2024	II-148
Grafik 2.44	Perkembangan Produksi Komoditas Ikan Budidaya (Ton) di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020-2024	II-149
Grafik 2.45	Perkembangan Rasio PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (%) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 – 2024	II-153
Grafik 2.46	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja pada Lapangan Usaha Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (Juta/Orang) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 – 2024	II-155
Grafik 2.47	Perbandingan Nilai IMDI Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2022 - 2024	II-157
Grafik 2.48	Harga Komoditas Kebutuhan Pokok Beras, Gula, Tepung Terigu dan Minyak Goreng	II-160
Grafik 2.49	Harga Komoditas Daging Sapi, Daging Ayam, Ikan Tongkol dan Telur Ayam Ras	II-161
Grafik 2.50	Harga Komoditas Bawang Merah dan Cabai Merah Keriting	II-161
Grafik 2.51	Perbandingan PMTB (% PDRB) Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020- 2024	II-164
Grafik 2.52	Perbandingan Kontribusi Net Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB) Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 - 2024	II-166
Grafik 2.53	Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Hunian Layak dan Terjangkau Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 - 2024	II-167
Grafik 2.54	Persentase Desa Mandiri di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020-2024	II-171
Grafik 2.55	Perkembangan Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 – 2024	II-174
Grafik 2.56	Perkembangan Persentase Total Dana Pihak Ketiga terhadap PDRB ADHB Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 – 2024 (%)	II-175
Grafik 2.57	Perkembangan Persentase Total Kredit terhadap PDRB ADHB Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun	II-180



	2020 – 2024 (%)	
Grafik 2.58	Perkembangan Rasio PDRB Sektor Jasa Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 - 2024	II-182
Grafik 2.59	Perbandingan Indeks Reformasi Hukum Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Provinsi Tahun 2023	II-184
Grafik 2.60	Perbandingan Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020-2024	II-186
Grafik 2.61	Perbandingan Nilai Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Nasional Tahun 2022 - 2023	II-188
Grafik 2.62	Perbandingan Indeks Integritas Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Provinsi dan Nasional Tahun 2021-2024	II-191
Grafik 2.63	Perbandingan Indeks Persepsi Anti Korupsi Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Provinsi Tahun 2020-2024	II-195
Grafik 2.64	Perbandingan Persentase Penanganan Pelanggaran Perda yang Diselesaikan di Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2024	II-197
Grafik 2.65	APK PAUD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020-2024	II-204
Grafik 2.66	Angka Partisipasi Kasar (APK) 7-12 Th Menurut Kabupaten, Provinsi Dan Nasional Tahun 2020 – 2024	II-205
Grafik 2.67	Angka Partisipasi Kasar (APK) 13-15 Tahun Menurut Kabupaten, Provinsi Dan Nasional Tahun 2020 – 2024	II-206
Grafik 2.68	Angka Partisipasi Murni (APM) 7 – 12 Th Menurut Kabupaten, Provinsi Dan Nasional Tahun 2020 – 2024	II-207
Grafik 2.69	Angka Partisipasi Murni (APM) 13 – 15 Th Menurut Kabupaten, Provinsi dan Nasional Tahun 2020 – 2024	II-207
Grafik 2.70	Perbandingan Persentase Balita Stunting Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Provinsi dan Nasional Tahun 2019 - 2023 berdasarkan Hasil Survei	II-219
Grafik 2.71	Angka Kematian Bayi (AKB) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020-2024	II-220
Grafik 2.72	Angka Kematian Balita dari Tahun 2020 - 2024 di Kabupaten Lima Puluh Kota	II-222
Grafik 2.73	Perbandingan Angka Kematian Ibu (AKI) Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020-2024	II-223
Grafik 2.74	Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 - 2024	II-226
Grafik 2.75	Perbandingan Cakupan Kepesertaan JKN	II-228



	Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Provinsi Tahun 2020-2024	
Grafik 2.76	Cakupan layanan Air Minum Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 – 2024	II-232
Grafik 2.77	Cakupan layanan Sanitasi Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 – 2024	II-233
Grafik 2.78	Persentase Jalan Kabupaten Lima Puluh Kota Kondisi Baik Tahun 2020 – 2024	II-234
Grafik 2.79	Kemantapan Jalan Kabupaten Lima Puluh Kota dalam Kondisi Baik Tahun 2020 – 2024	II-235
Grafik 2.80	Persentase Daerah Irigasi Kabupaten Lima Puluh Kota dalam Kondisi Baik 2020 – 2024	II-236
Grafik 2.81	Persentase Areal kawasan Kumuh Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020- 2024	II-240
Grafik 2.82	Jumlah Desa Mandiri Kabupaten Lima Puluh Kota dan Sumatera Barat Tahun 2020-2024	II-259
Grafik 2.83	Persentase Koperasi Aktif di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 – 2024	II-267
Grafik 2.84	Perkembangan Jumlah Kunjungan Wisatawan Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2020-2024	II-280
Grafik 2.85	Nilai Indeks Inovasi Daerah Dalam Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024	II-302
Grafik 2.86	Capaian SPM Seluruh Bidang Kab/Kota Se- Sumatera Barat 2024	II-373
Grafik 2.87	Jumlah Indikator Menjadi Kewenangan Kabupaten	II-376



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Hubungan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan	I-12
Gambar 2.1 Peta Administrasi Kabupaten Lima Puluh Kota	II-2
Gambar 2.2 Rencana Pengembangan Kabupaten Lima Puluh Kota dalam Perspektif Makro	II-4
Gambar 2.3 Indikasi Proyek Infrastruktur Transformatif dalam Kerangka Basic Infrastructure Improvement di Kabupaten Lima Puluh Kota	II-6
Gambar 2.4 Indikasi Proyek Infrastruktur Transformatif dalam Kerangka Complete-Experience Tourism di Kabupaten Lima Puluh Kota	II-7
Gambar 2.5 Daya Dukung Air Kabupaten Lima Puluh Kota	II-22
Gambar 2.6 Peta Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) Kabupaten Lima Puluh Kota	II-28
Gambar 2.7 Nilai Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat tahun 2022	II-57
Gambar 3.1 Konsep RPJMD	III-132
Gambar 3.2 Kerangka Perumusan Program Prioritas RPJMD	III-133
Gambar 5.1 Kerangka Pengendalian RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota 2025-2029	V-1



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2029 merupakan amanat konstitusi dan merujuk pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Seluruh aturan tersebut mengamanatkan bahwa perencanaan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berwawasan lingkungan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, penciptaan lapangan kerja, penyediaan kesempatan berusaha, peningkatan akses dan kualitas pelayanan publik, serta peningkatan daya saing daerah. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka daerah sesuai dengan kewenangannya



diwajibkan menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Penyusunan dokumen ini bertujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan, menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antara daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintahan maupun antara pusat dan daerah, menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, mengoptimalkan partisipasi masyarakat, serta menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017, perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, perencanaan pembangunan daerah terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang merupakan dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk periode 5 (lima) tahun, dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk periode 1 (satu) tahun.

Dalam kerangka tersebut, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode lima tahun yang disusun sejak Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilantik. RPJMD berfungsi sebagai penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah ke dalam tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan,



pembangunan dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah yang dilengkapi dengan kerangka pendanaan indikatif.

Sehubungan dengan berakhirnya masa RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2021-2026, maka melekat kewajiban daerah untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 5 (lima) tahun berikutnya sebagai pedoman pembangunan selama 5 (lima) tahun mendatang untuk kepala daerah terpilih. Hal tersebut merupakan perwujudan amanat regulasi sebagaimana diatur dalam Pasal 70 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, dinyatakan bahwa Bupati/Walikota menetapkan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD kabupaten/kota yang telah dievaluasi oleh gubernur menjadi Peraturan Daerah kabupaten/kota tentang RPJMD kabupaten/kota paling lambat 6 (enam) bulan setelah bupati/wali kota dan wakil bupati/wali kota dilantik. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 5 (lima) tahun kedepan adalah RPJMD tahun 2025-2029 yang merupakan tahapan ke-1 dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2045.

Penyusunan RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025–2029 dilaksanakan pasca pelantikan pasangan H. Safni dan Ahlul Badrito Resha, SH sebagai Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota berdasarkan hasil Pemilihan Kepala Daerah serentak Tahun 2024. Pasangan ini dilantik oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto pada tanggal 20 Februari 2025 di Istana Negara Jakarta dengan masa bakti yang berlaku selama periode 2025-2030. Dengan demikian, dokumen ini menjadi instrumen penting untuk menjabarkan visi-misi dan program kerja Bupati dan Wakil Bupati ke dalam arah pembangunan Kabupaten Lima Puluh Kota lima tahun ke depan.



Dokumen RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025–2029 merupakan tahapan awal dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025–2045, sehingga menjadi momentum penting untuk merefleksikan pencapaian selama dua puluh tahun terakhir sebagaimana dituangkan dalam dokumen RPJPD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025, mengevaluasi pelaksanaan program sebelumnya, dan merumuskan arah pembangunan masa depan yang lebih berkelanjutan dan berdaya saing. Dokumen tersebut juga berada dalam konteks transisi nasional menuju Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat dan Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025–2045, yang merupakan cetak biru menuju Indonesia Emas 2045. Oleh karena itu, RPJMD tidak hanya menyesuaikan dengan arah kebijakan nasional dan Provinsi Sumatera Barat tetapi juga harus mampu menyiapkan fondasi transformasi daerah yang lebih adaptif, inklusif, dan berdaya saing tinggi.

Penyusunan RPJMD dilakukan dalam upaya untuk menjawab tantangan utama pembangunan daerah berdasarkan evaluasi RPJMD sebelumnya dan hasil analisis kondisi saat ini diantaranya masih tingginya tingkat kemiskinan, pengangguran, belum optimalnya kualitas layanan dasar di bidang pendidikan dan kesehatan, ketergantungan terhadap sektor ekonomi tradisional yang belum sepenuhnya produktif dan inovatif, tantangan terhadap pelestarian lingkungan dan peningkatan risiko bencana, serta perlunya akselerasi transformasi digital dan penguatan ekonomi berbasis potensi lokal dan budaya. Meskipun demikian, Kabupaten Lima Puluh Kota juga memiliki peluang besar untuk dikembangkan, seperti bonus demografi, posisi geografis strategis



di wilayah Sumatera Barat, potensi wisata berbasis budaya dan alam, keberagaman kuliner serta kekuatan sosial Masyarakat Minangkabau yang berbasis kearifan lokal, Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK). Sehingga semua permasalahan dan peluang besar tersebut harus mampu dijawab dengan perencanaan pembangunan yang komprehensif serta terintegrasi antar sektor.

Mengingat bahwa RPJMD memuat tentang arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program Perangkat Daerah, lintas Perangkat Daerah dan program kewilayahan, maka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2029 memiliki nilai strategis sebagai pedoman bagi dokumen perencanaan di Kabupaten Lima Puluh Kota dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Hal ini menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam perencanaan 5 (lima) tahunan Perangkat Daerah yang disebut dengan Renstra Perangkat Daerah. Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 harus disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif. Selain itu, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) sebagai rencana kerja tahunan pemerintah daerah juga wajib mengacu dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2029.

Penyusunan RPJMD dilakukan melalui pendekatan politis, teknokratik, partisipatif, *top-down* dan *bottom-up*, serta imperatif yang merupakan suatu pendekatan baru berfokus pada kewajiban, keharusan, dan langkah strategis yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pembangunan. Berbeda dengan pendekatan konvensional yang



mungkin bersifat umum atau aspiratif, pendekatan imperatif lebih tegas, terukur, dan berorientasi pada hasil. Selanjutnya, pendekatan tersebut dilengkapi dengan pendekatan holistik-tematik, integratif dan spasial. Pendekatan holistik-tematik digunakan untuk mengidentifikasi persoalan dan potensi pembangunan sebagai satu kesatuan yang saling terkait. Pendekatan integratif dilakukan untuk menyatukan kewenangan antar sektor dan tingkatan pemerintahan ke dalam satu proses pembangunan yang terpadu. Sedangkan pendekatan spasial memperhatikan dimensi keruangan dan karakteristik wilayah dalam perumusan kebijakan dan program pembangunan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2029 merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional yang dalam proses perencanaannya dilakukan oleh pemerintah daerah bersama-sama dengan para pemangku kepentingan berdasarkan peran, fungsi dan kewenangan masing-masing. Untuk pencapaian tujuan pembangunan, maka RPJMD menerapkan kebijakan anggaran belanja yang diprioritaskan untuk program strategis atau *money follow program*.

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2025-2029 berkomitmen untuk berperan aktif dalam pelaksanaan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals*, sebagaimana tertuang dalam dokumen *Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development*. Tujuan pembangunan berkelanjutan diposisikan sebagai sebuah instrumen pembangunan yang pelaksanaannya selaras dengan prioritas nasional dan daerah.



Dengan latar belakang tersebut, RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025–2029 disusun sebagai komitmen bersama antara Pemerintah Daerah, DPRD, dan seluruh pemangku kepentingan untuk mewujudkan Kabupaten Lima Puluh Kota yang lebih bermartabat, maju, sejahtera dan tangguh dalam menghadapi dinamika masa depan.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2029 berlandaskan pada ketentuan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik



- Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 7. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lima Puluh Kota di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6966);
 8. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan KLHS (Lembaran Negara Republik



- Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 13. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
 14. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
 15. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan



Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
23. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 Nomor 4);



24. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 Nomor 4);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Perda Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembar Daerah Tahun 2023 Nomor 6);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembar Daerah Tahun 2025 Nomor 1).

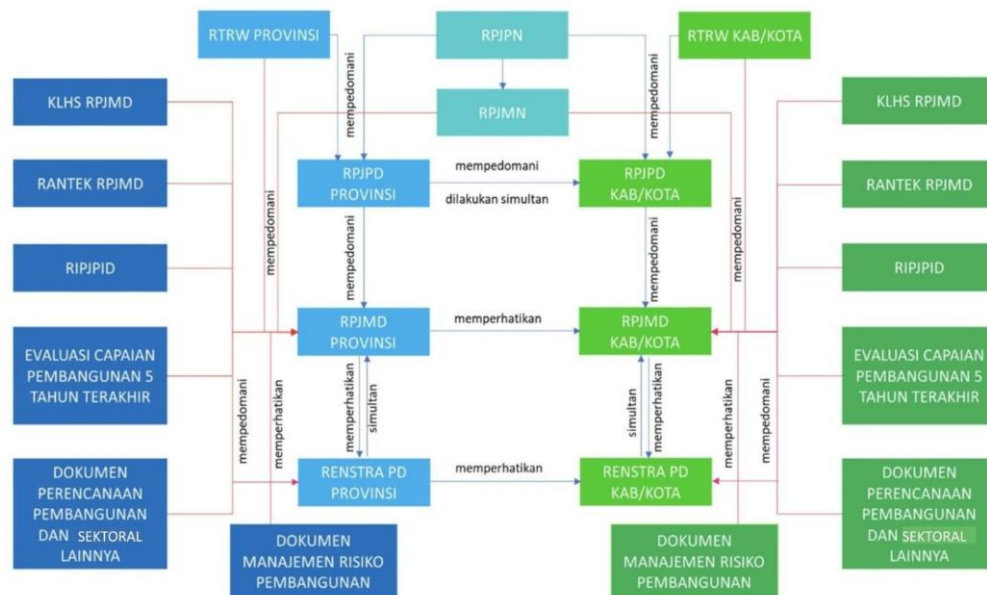
1.3 Hubungan Antara Dokumen RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya

RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2029 merupakan bagian yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan daerah Provinsi Sumatera Barat. Penyusunan RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2029 berpedoman pada RPJPD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2045 dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023-2043 serta sinkronisasi yang imperatif dengan RPJMN Tahun 2025-2029 dan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029. RPJMD mengacu kepada Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD serta memiliki keterkaitan dengan RPJMD Kabupaten/Kota tetangga.

Hubungan dokumen RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 1.1
Hubungan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan



Hubungan RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2029 dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dijelaskan sebagai berikut :

1.3.1 Hubungan RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025–2029 dengan RPJPD Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2025–2045

Keterkaitan RPJMD Tahun 2025-2029 dengan RPJPD Tahun 2025-2045 memiliki peran yang sangat strategis karena RPJMD Tahun 2025-2029 menjadi pondasi awal dalam upaya mewujudkan visi RPJPD Tahun 2025-2045, yaitu; “Lima Puluh Kota Madani, Maju, Berbudaya dan Berkelanjutan”. Merujuk kepada tahapan dan arah kebijakan pelaksanaan RPJPD Tahun 2025-2045, periodisasi Tahun 2025-2029 difokuskan kepada “Perkuatan Fondasi Transformasi”. Tahapan dan arah kebijakan pelaksanaan RPJPD Tahun 2025-2045 bersumber dari Peraturan



Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045. Berlandaskan tahapan dan arah kebijakan pelaksanaan RPJPD Tahun 2025-2045 tahap pertama tersebut, sehingga menjadi pedoman dalam perumusan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan serta indikasi program prioritas pembangunan RPJMD Tahun 2025-2029 sebagai penjabaran visi, misi dan program kerja Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota perodesasi 2025-2030.

1.3.2 Hubungan RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025–2029 dengan RPJMN Tahun 2025-2029

RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025–2029 selaras dengan RPJMN Tahun 2025-2029. RPJMD Kabupaten Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2029 merupakan bagian yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan nasional, sehingga dalam penyusunan RPJMD ini perlu memperhatikan prioritas pembangunan nasional lima tahun mendatang. Oleh karena itu, dalam merumuskan tujuan dan sasaran serta prioritas pembangunan dan program prioritas pembangunan RPJMD memiliki integrasi, sinkronisasi dan sinergi dengan arah Pembangunan RPJMN Tahun 2025-2029 yang dijabarkan melalui penyelarasan target indikator makro dan dukungan program prioritas pembangunan RPJMD terhadap prioritas pembangunan nasional bersifat imperatif.

1.3.3 Hubungan RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025–2029 dengan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025–2029

RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025–2029 selaras dengan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025–2029. Target kinerja dalam RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota



Tahun 2025–2029 mendukung pencapaian target kinerja yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025–2029 yang bersifat imperatif. Begitupun sebaliknya, RPJMD Provinsi Sumatera Barat juga berkontribusi besar dalam pencapaian target RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota.

RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025–2029 merupakan bagian yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan nasional, sehingga dalam penyusunan RPJMD ini perlu memperhatikan prioritas pembangunan nasional lima tahun mendatang. Oleh karena itu, dalam merumuskan tujuan dan sasaran serta prioritas pembangunan dan program prioritas pembangunan RPJMD memiliki integrasi, sinkronisasi dan sinergi dengan arah pembangunan RPJMN Tahun 2025-2029 yang dijabarkan melalui penyelarasan target indikator makro dan dukungan program prioritas pembangunan RPJMD terhadap prioritas pembangunan nasional bersifat imperatif.

1.3.4 Hubungan RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025–2029 dengan RTRW

Penyusunan RPJMD juga berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tahun 2023–2043, sebagai acuan untuk mengarahkan lokasi kegiatan (spasial) dan menyusun program pembangunan yang berkaitan pemanfaatan ruang kawasan.

Penelaahan rencana tata ruang bertujuan untuk melihat kerangka pemanfaatan ruang daerah dalam 5 (lima) tahun mendatang yang asumsi-asumsinya, meliputi: 1) struktur ruang dalam susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki



hubungan fungsional; 2) distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan fungsi budidaya; dan 3) pemanfaatan ruang melalui program yang disusun dalam rangka mewujudkan rencana tata ruang yang bersifat indikatif, melalui sinkronisasi program sektoral dan kewilayahan baik di pusat maupun di daerah secara terpadu.

Dalam menyusun RPJMD ini selain berpedoman pada RTRW daerah sendiri, juga perlu memperhatikan RTRW daerah lain, guna terciptanya sinkronisasi dan sinergi Pembangunan jangka menengah daerah antar kabupaten/kota serta keterpaduan struktur dan pola ruang kabupaten/kota lainnya, terutama yang berdekatan atau yang ditetapkan sebagai satu kesatuan wilayah pembangunan kabupaten/kota, dan atau yang memiliki hubungan keterkaitan atau pengaruh dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

1.3.5 Hubungan RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025–2029 dengan KLHS RPJMD

Salah satu dokumen perlu diperhatikan dan diselaraskan dalam penyusunan RPJMD adalah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis. Berdasarkan surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 600.11.2/8755/Bangda hal Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD ke dalam dokumen RPJPD/RPJMD, ada beberapa bagian dokumen KLHS RPJMD yang harus diintegrasikan ke dalam dokumen RPJMD, antara lain:

1. Latar Belakang
2. Dasar Hukum
3. Daya Dukung dan Daya Tampung
4. Data terkait Lingkungan Hidup



5. Integrasi Isu Pembangunan Berkelanjutan dengan Isu Strategis Daerah
6. Integrasi Rekomendasi Pembangunan Berkelanjutan dengan Sasaran dalam RPJMD
7. Integrasi Rekomendasi Pembangunan Berkelanjutan dengan Strategi dalam RPJMD
8. Integrasi Rekomendasi Pembangunan Berkelanjutan dengan Arah Kebijakan dalam RPJMD
9. Integrasi Rekomendasi Pembangunan Berkelanjutan dengan Program Pembangunan dalam RPJMD

1.3.6 Hubungan RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025–2029 dengan RKPD

Pelaksanaan RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025–2029 setiap tahunnya akan dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan, rencana kerja dan pendanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Perangkat Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun serta kebijakan prioritas nasional. Sedangkan sasaran pembangunan pada RKPD berpedoman pada RPJMD yang mengandung makna, bahwa prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah harus selaras dan sejalan dengan program pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RPJMD. Selain itu, rencana program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas tahunan harus selaras dan sejalan dengan indikasi rencana program prioritas pembangunan yang ditetapkan dalam RPJMD. Oleh karena itu, dalam dokumen RKPD perlu ditetapkan prioritas pembangunan daerah atau agenda pembangunan pemerintah daerah tahunan yang menjadi benang merah/tonggak capaian



antara (*milestones*) menuju sasaran 5 (lima) tahunan dalam RPJMD melalui rencana program pembangunan daerah tahunan.

1.3.7 Hubungan RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025–2029 dengan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2029

RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025–2029 yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan daerah menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah) tahun 2025-2029. Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun, yang merupakan penjabaran teknis operasional dari RPJMD ke dalam arah kebijakan serta indikasi program, kegiatan dan sub kegiatan setiap urusan, bidang dan atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan yang disusun oleh Perangkat Daerah di bawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.

1.4 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1.4.1 Maksud

Maksud dari penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2029 adalah untuk menyediakan dokumen perencanaan periode 2025-2029 yang memuat visi, misi, arah kebijakan, strategi dan program pembangunan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2029 yang berfungsi sebagai acuan dan arahan pelaksanaan program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh



Pemerintah Daerah yang terkoordinasi, sinergis dan partisipatif serta sekaligus sebagai alat untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan daerah sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017.

1.4.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2029 adalah:

1. Menjabarkan visi, misi, tujuan dan sasaran Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota terpilih.
2. Merumuskan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah serta program pembangunan yang terarah dan dapat dilaksanakan selama tahun 2025-2029.
3. Sebagai pedoman untuk penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan Rencana Kerja (Renja) Organisasi Perangkat Daerah, serta penyusunan KUA dan PPAS serta Rencana Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
4. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinkron dan sinergi dengan perencanaan nasional dan provinsi.
5. Sebagai bahan dasar dalam pengendalian dan evaluasi dokumen perencanaan pembangunan baik 5 tahunan maupun perencanaan tahunan daerah.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lima Puluh kota Tahun 2025-2029 berpedoman kepada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana



Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, yaitu:

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan RPJMD.

Bab II Gambaran Umum Daerah

Bab ini berisi gambaran umum kondisi Kabupaten Lima Puluh Kota meliputi gambaran dari aspek geografi, demografi, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing, sebagai dasar perumusan permasalahan dan isu strategis daerah, serta menjadi pijakan perumusan target pembangunan dalam lima tahun kedepan. Bab ini juga menguraikan gambaran pengelolaan keuangan daerah tahun sebelumnya dan kerangka pendanaan untuk pembangunan lima tahun kedepan serta permasalahan pembangunan daerah terkait dengan permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, serta isu strategis daerah yang prioritas untuk diselesaikan selama lima tahun kedepan, berdasarkan hasil analisis data.

Bab III Visi, Misi dan Program Prioritas Pembangunan Daerah

Bab ini menjelaskan tentang visi dan misi pembangunan daerah Kabupaten Lima Puluh Kota sesuai dengan visi dan misi yang disampaikan oleh Bupati dan Wakil Bupati terpilih, yang kemudian dijabarkan secara operasional dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah dalam lima tahun kedepan, disertai indikator kinerja dan targetnya, disertai dengan strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran, serta arah



kebijakan dari setiap strategi terpilih, dan didukung dengan program pembangunan daerah serta memuat tentang arah kebijakan pengembangan kewilayahan, disertai sasaran pembangunan untuk seluruh di wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Bab IV Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Bab ini memuat program Perangkat Daerah per urusan yang mendukung dalam pencapaian visi dan misi serta menjadi pedoman dalam penyusunan program yang dirumuskan dalam Renstra Perangkat Daerah beserta indikator kinerja, target, pagu indikatif dan perangkat daerah penanggung jawab berdasarkan bidang urusan, serta juga Bab ini menjelaskan tentang penetapan indikator kinerja utama (IKU) daerah, indikator kinerja daerah dan indikator kinerja kunci.

Bab V Penutup

Bab ini memuat kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, sebagai bagian dari upaya pencapaian sasaran pembangunan di daerah.

Lampiran I. Metadata Indikator Kinerja Daerah

Lampiran ini memuat informasi terstruktur yang menjelaskan secara rinci mengenai setiap indikator yang digunakan untuk mengukur capaian pembangunan yang tercantum dalam RPJMD Tahun 2025-2029, yaitu Indikator Kinerja Makro, Kinerja Sasaran Visi, Kinerja Utama dan Kinerja Daerah.



Lampiran II. Manajemen Risiko Perencanaan Pembangunan Daerah

Lampiran ini memuat substansi sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi dan mengendalikan berbagai risiko yang dapat memengaruhi pencapaian tujuan perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029.



BAB II

GAMBARAN UMUM DAERAH

2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

A. Posisi dan Peran Strategis Daerah

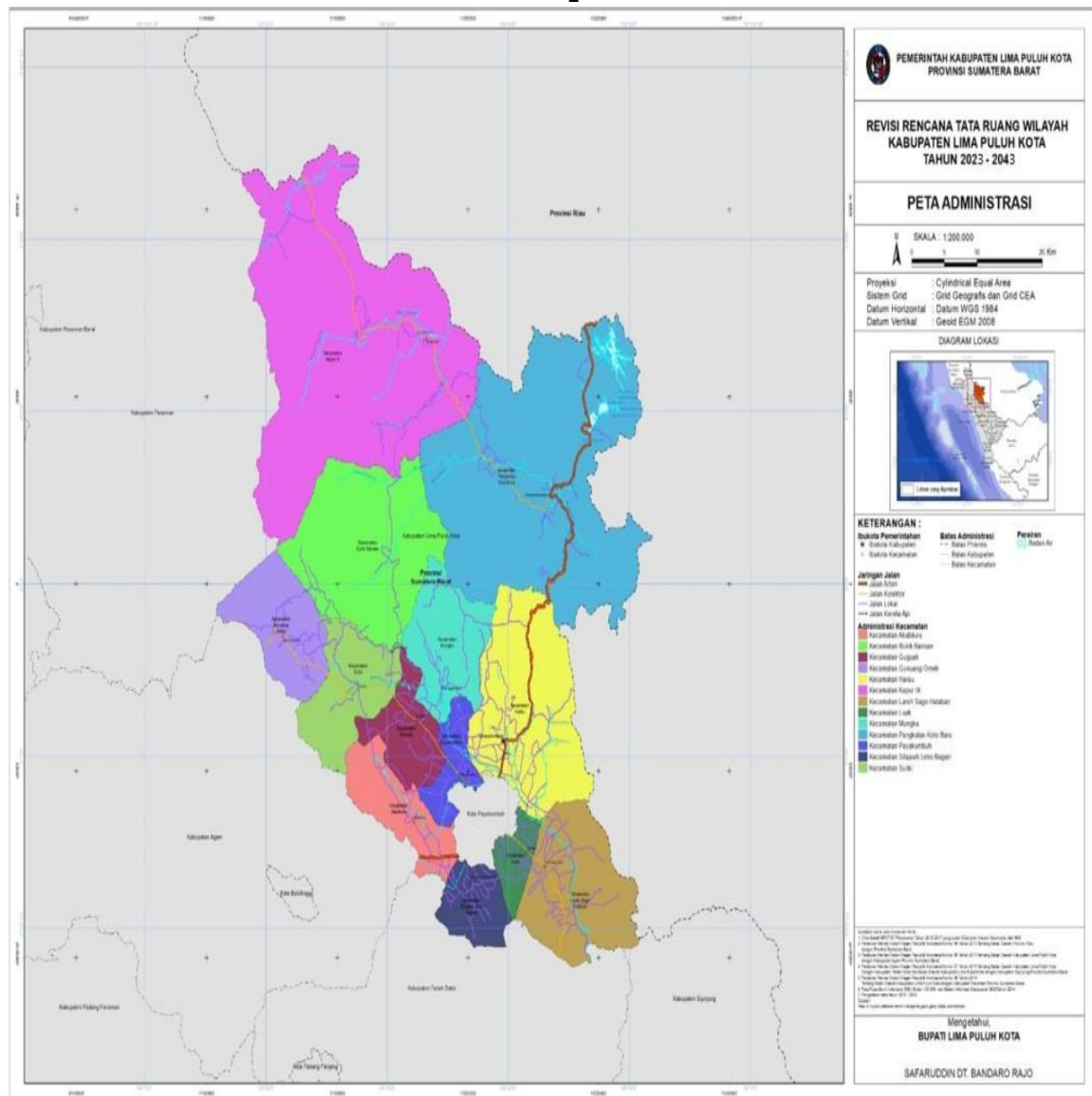
Kabupaten Lima Puluh Kota terletak antara 0°25'28,71"LU - 0°22'14,52"LS dan antara 100°15'44,10"BT - 100°50'47,80"BT. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023-2043, luas daerah Kabupaten Lima Puluh Kota adalah 327.340 Ha. Kabupaten Lima Puluh Kota berbatasan langsung dengan 4 Kabupaten, 1 kota dan 1 Provinsi, yaitu: Kabupaten Agam, 2 Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Pasaman, Kota Payakumbuh serta Provinsi Riau (Kabupaten Kampar dan Kabupaten Rokan Hulu), dengan rincian:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Kampar Provinsi Riau.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Sijunjung.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Agam dan Kabupaten Pasaman.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Kampar Provinsi Riau.
- Bagian Tengah berbatasan dengan Kota Payakumbuh

Wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota, secara administratif dibagi menjadi 13 kecamatan, 79 Nagari, dan 425 Jorong, dimana Peta Administrasi Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dilihat pada gambar 2.1 berikut:



Gambar 2.1
Peta Administrasi Kabupaten Lima Puluh Kota

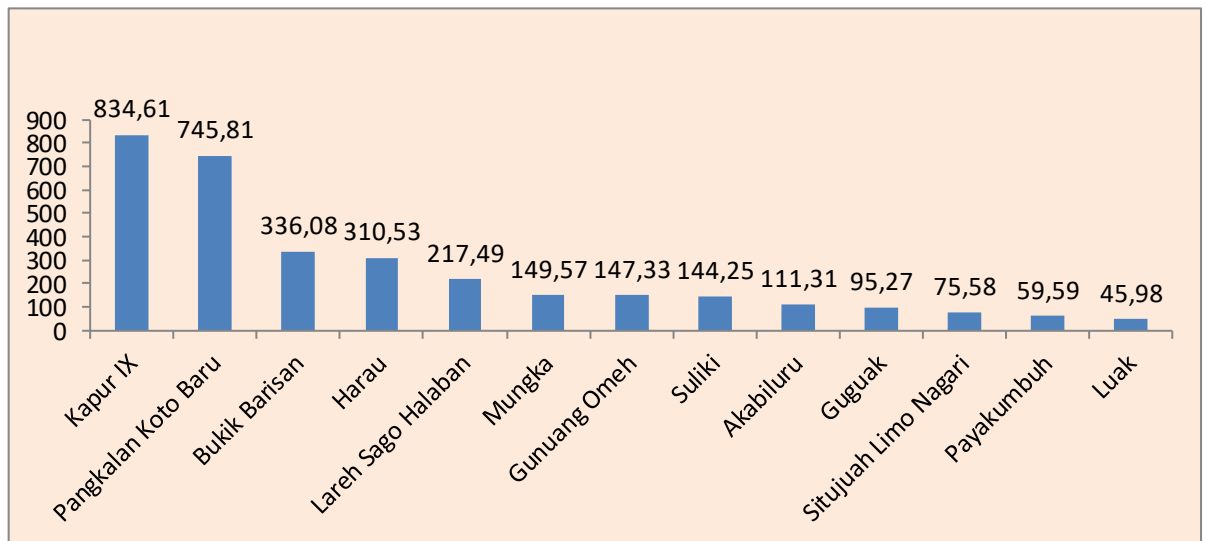


Sumber: RTRW 2023-2043 Kabupaten Lima Puluh Kota

Jika ditinjau dari luasan wilayah dari masing-masing kecamatan, maka dari 13 kecamatan yang ada tersebut, kecamatan dengan wilayah terluas adalah Kecamatan Kapur IX dengan luas 834,61 Km² atau 25,50 % dari total luas wilayah kabupaten. Sedangkan kecamatan dengan luas wilayah terkecil adalah Kecamatan Luak dengan luas 45,98 Km² atau 1,40 % dari luas kabupaten, secara lebih detail luas dari masing-masing kecamatan dapat dilihat pada grafik berikut:



Grafik 2.1
Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Lima Puluh Kota (km²)



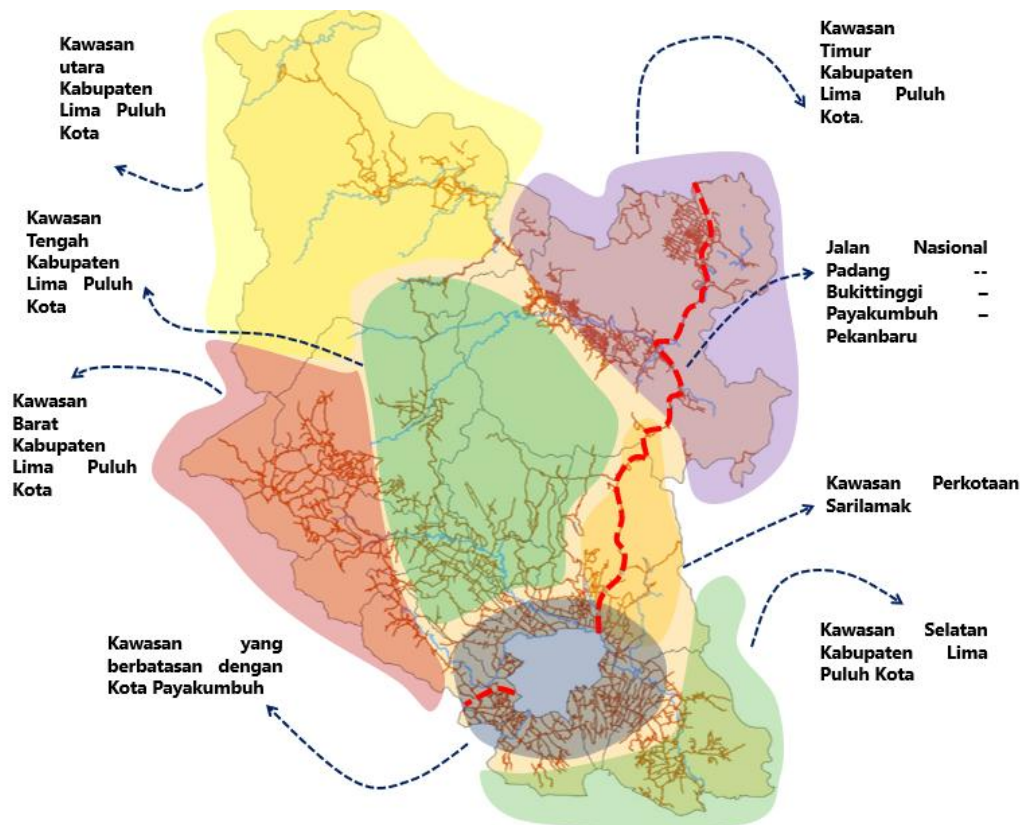
Sumber: BPS, Kabupaten Lima Puluh Kota Dalam Angka Tahun 2025

Secara topografi, Kabupaten Lima Puluh Kota memiliki jenis ketinggian yang bervariasi antara datar, bergelombang dan berbukit-bukit dengan ketinggian dari permukaan laut antara 110 meter hingga 2.261 meter. Kecamatan Gunuang Omeh merupakan kecamatan paling tinggi dari permukaan laut dengan ketinggian 837 mdpl, sedangkan Kecamatan Pangkalan Koto Baru merupakan yang paling rendah, dengan ketinggian 118 mdpl.

Kabupaten Lima Puluh Kota terletak di Provinsi Sumatera Barat dengan jarak sekitar 134 km dari Pusat Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat di Padang. Dengan posisi yang merupakan gerbang masuk darat untuk ke Provinsi Riau maupun sebaliknya, Kabupaten Lima Puluh Kota memiliki posisi yang sangat strategis dan bisa dikembangkan secara maksimal, terutama sektor pariwisata, karena Kabupaten Lima Puluh Kota memiliki alam yang indah dan banyak potensi objek wisata yang dapat dikembangkan. Sementara dari pertanian dan perkebunan serta peternakan dan perikanan, dimana areal lahan pertanian dan sawah serta perkebunan dengan akses yang tidak sulit

dijangkau, sehingga bisa menjadi supplier bagi Provinsi tetangga. Hal ini sangat menguntungkan bagi Kabupaten Lima Puluh Kota untuk dapat bersaing dengan daerah lainnya dalam segi pemasaran hasil bumi. Secara umum Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan wilayah yang dinamis berbagai dinamika pembangunan terus berlangsung baik di bidang politik, ekonomi, sosial maupun budaya, sehingga berbagai perkembangan terjadi pada hampir semua sektor (lihat gambar 2.2).

Gambar 2.2
Rencana Pengembangan Kabupaten Lima Puluh Kota
dalam Perspektif Makro



Peran strategis Kabupaten Lima Puluh Kota dapat ditinjau dari konteks pengembangan pusat pertumbuhan wilayah dalam perspektif makro yang dijelaskan dalam beberapa poin berikut:

1. **Kawasan utara Kabupaten Lima Puluh Kota** yang sangat berisiko terjadi tanah longsor dan terdapat lahan kritis –

dipreservasi sebagai kawasan lindung.

2. **Kawasan Tengah Kabupaten Lima Puluh Kota** berpotensi untuk menjadi Kawasan Agroindustri pengolahan komoditas tanaman gambir dan padi.
3. **Kawasan Barat Kabupaten Lima Puluh Kota** berpotensi untuk menjadi Kawasan Pariwisata yang mendukung Kawasan Bersejarah Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI).
4. **Kawasan yang berbatasan dengan Kota Payakumbuh** berpotensi untuk menjadi kawasan pengembangan perdagangan dan jasa untuk mendukung fungsi Kawasan Perkotaan Payakumbuh.
5. **Kawasan Timur Kabupaten Lima Puluh Kota** berpotensi untuk menjadi kawasan Pariwisata Alam (Lembah Harau) serta menjadi koridor pengembangan antara Provinsi Sumatera Barat dengan Provinsi Riau.
6. **Kawasan Perkotaan Sarilamak** sebagai pusat pemerintahan dari Kabupaten Lima Puluh Kota, berpotensi untuk menjadi kawasan pertumbuhan baru serta Center of Excellence Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh sebagai pusat riset dan inovasi di agrokultur dan agro industri.
7. **Kawasan Selatan Kabupaten Lima Puluh Kota** berpotensi untuk menjadi kawasan Pariwisata Alam dan kawasan pengembangan *livestock farming*.

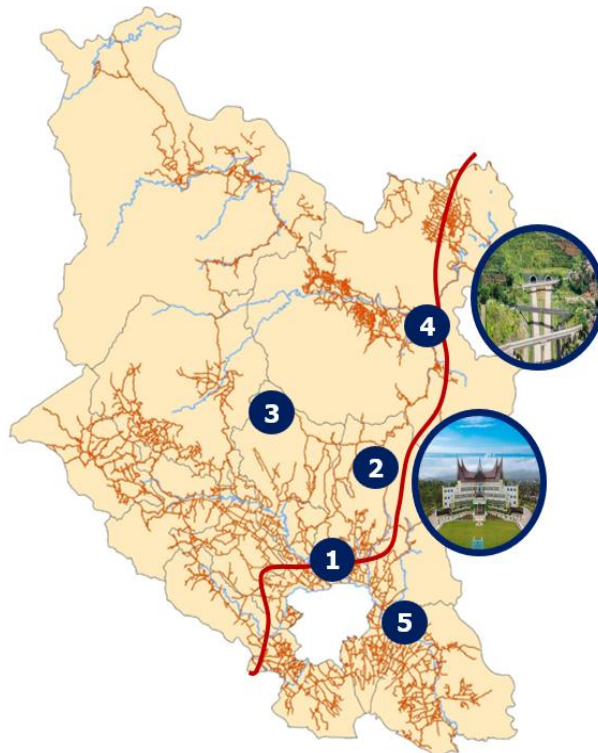
Indikasi proyek infrastruktur transformatif dalam kerangka *basic infrastructure improvement* di Kabupaten Lima Puluh Kota (lihat Gambar 2.3) dijelaskan dalam beberapa poin berikut:

1. Peningkatan Multi-infrastructure Backbone di Kabupaten Lima Puluh Kota:
 - i. Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) Ruas Payakumbuh – Pangkalan.
 - ii. Preservasi jaringan jalan nasional dan jalan provinsi.



- iii. Reaktivasi jalur kereta api Padang Panjang – Bukittinggi – Payakumbuh.
- 2. Pengembangan Kawasan Ibu Kota Kabupaten (IKK) Sarilamak:
 - i. Revitalisasi Pasar Sarilamak.
 - ii. Pembangunan RSUD Prioritas di Sarilamak.
 - iii. Pengembangan Politeknik Negeri Payakumbuh sebagai *center of excellence* yang berfokus pada sektor *agrikultur* dan agro industri, juga kerjasama riset dengan perguruan tinggi lainnya yang relevan dengan kebutuhan pembangunan daerah.
- 3. Pengembangan Daerah Irigasi:
 - i. Revitalisasi dan penambahan jaringan irigasi di kawasan agrokultur.
- 4. Penataan Kawasan Kelok Sembilan.
- 5. Normalisasi Sungai Batang Agam

Gambar 2.3
Indikasi Proyek Infrastruktur Transformatif dalam Kerangka
***Basic Infrastructure Improvement* di Kabupaten Lima Puluh**
Kota



Pengembangan pariwisata di Kabupaten Lima Puluh Kota harus ditingkatkan menuju mass-tourism, yang diharapkan menyediakan sebuah pengalaman kepariwisataan yang lengkap (*complete-experience tourism*). Pengembangan kepariwisataan mesti melihat aspek-aspek 6A yaitu Atraksi, Aksesibilitas, Amenitas, *Ancillary*, Aktivitas, dan *Available Package*. Keenam aspek ini merupakan kolaborasi *pentahelix* antara pemerintah, dunia usaha, masyarakat, media dan akademisi. Lima kawasan yang menjadi fokus dalam pengembangan kepariwisataan Kabupaten Lima Puluh Kota antara lain (lihat Gambar 2.4):

1. Kawasan Agrowisata Padang Mangateh.
2. Kawasan Pariwisata Sejarah Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI).
3. Kawasan Pariwisata Alam Lembah Harau.
4. Kawasan Pariwisata Alam Kapalo Banda Taram.
5. Kawasan Pariwisata Budaya Saribu Gonjong.

Gambar 2.4
Indikasi Proyek Infrastruktur Transformasi dalam
Kerangka *Complete-Experience Tourism* di Kabupaten Lima
Puluh Kota



B. Potensi Sumber Daya Alam

1. Sektor Pertanian

Hasil pertanian di Kabupaten Lima Puluh Kota terdiri atas Tanaman Pangan dan Hortikultura yang dihasilkan antara lain padi, jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah, cabe, bawang merah, tomat, kacang panjang, ketimun, buncis, kangkung, bayam, manggis dan jeruk.

Dari penggunaan lahan, karakteristik pertanian di Kabupaten Lima Puluh Kota memunculkan aneka potensi komoditi yang dipengaruhi oleh kebutuhan akan bahan pokok, kesesuaian iklim, ketinggian tempat, pilihan komoditi petani dan tingkat harga serta kemampuan skill pelaku usaha bidang pertanian. Bila dikaji lebih lanjut, dari perspektif perencanaan pembangunan maka komoditi yang berkembang di Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dibagi atas komoditi utama yang merupakan komoditi yang digarap oleh masyarakat petani dan komoditi pendukung, dimana nilai, luasan dan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan petani relatif kecil dibanding komoditi utama. Komoditi utama punya dampak terhadap kebutuhan pokok dan skala nilai ekonomi, yang ini terdiri atas sub sektor tanaman pangan antara lain padi dan jagung dan sub sektor hortikultura, yang komoditi utamanya adalah jeruk, cabe, manggis, serta sub sektor perkebunan dengan komoditi utamanya berupa gambir, kakao dan sawit.

Perkembangan luas panen dan produksi komoditi pertanian tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel 2.1 di bawah ini :

Tabel 2.1
Produksi Komoditas Pertanian di Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2020-2024

No	Jenis data	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024	
		Luas Panen (Ha)	Produksi (ton)	Luas Panen (Ha)	Produksi (ton)	Luas Panen (Ha)	Produksi (ton)	Luas Panen (Ha)	Produksi (ton)	Luas Panen (Ha)	Produksi (ton)
1	Padi	30.791	134.375	52.351	232.018,75	50.577	228.015,60	50.839	228.523	44.915	185.283



No	Jenis data	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024	
		Luas Panen (Ha)	Produksi (ton)	Luas Panen (Ha)	Produksi (ton)	Luas Panen (Ha)	Produksi (ton)	Luas Panen (Ha)	Produksi (ton)	Luas Panen (Ha)	Produksi (ton)
2	Jagung	6.678	39.290	6.220	43.351,01	6.884	50.277,78	8.614	63.180	7.646,1	56.276,8
3	Jeruk	965,27	58.193	1.140,20	38.368,39	1.217,87	31.323,39	753,14	24.127,75	642,24	30.332
4	Cabe Besar	789	19.819	1.045	8.814,1	1.048,75	10.498,28	909,95	9.470,07	825,7	9.080
5	Manggis	974,45	20.981	1.210,79	29.815,3	1.239,31	26.818,4	188,40	816	179,41	670,6

Sumber: Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa produksi atas 5 jenis komoditi di Kabupaten Lima Puluh Kota selama 5 tahun terakhir cenderung berfluktuasi. Beberapa hal yang mempengaruhi terhadap produktivitas pertanian baik terhadap padi maupun jagung antara lain rendahnya akselerasi pemanfaatan inovasi teknologi maupun inovasi non teknologi untuk peningkatan produksi pertanian menyebabkan rendahnya hasil produksi pertanian. Hal lain yang menyebabkan rendahnya produktivitas pertanian adalah peningkatan dan penataan jaringan irigasi yang belum optimal sehingga pengairan terhadap pertanian masih banyak tergantung kepada sumber air yang ada dan tadah hujan. Disamping itu, masih rendahnya kerjasama dengan lembaga pendidikan tinggi dan lembaga lainnya yang terkait dengan pengembangan pertanian untuk peningkatan produksi pertanian. Dengan menyelesaikan penyebab dan kelemahan ini, maka potensi sektor pertanian di Kabupaten Lima Puluh Kota akan tetap bisa diunggulkan dalam upaya meningkatkan perekonomian masyarakat.

2. Sektor Perkebunan

Kegiatan ekonomi dari sektor pertanian lainnya di Kabupaten Lima Puluh Kota adalah sub sektor perkebunan dan tanaman bahan makanan. Beberapa komoditi perkebunan selama kurun waktu 5 (lima) tahun di Kabupaten Lima Puluh Kota dapat



diuraikan sebagaimana berikut:

Tabel 2.2
Luas Areal dan Produksi Komoditi Perkebunan di Kabupaten
Lima Puluh Kota Tahun 2020-2024

No	Jenis Komoditi	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024	
		Luas (Ha)	Produksi (ton)	Luas (Ha)	Produksi (ton)	Luas (Ha)	Produksi (ton)	Luas (Ha)	Produksi (ton)	Luas (Ha)	Produksi (ton)
1	Gambir	16.702	7.827	17.547,5	7.836,14	17.535,5	7.776,42	17.338,5	16.780,94	17.410,5	19.321,3
2	Kakao	6.885	1.767	6.109	1.774	4.527	1.590,41	4.109,75	844,95	4.068,50	1.016,62
3	Kelapa Sawit	2.962	7.714	3.012	8.725,86	3.347	9.375,37	3.422	6.354,12	3.640,25	7.501,73
4	Tembakau	183	73,41	149	143,75	118	20,05	42,5	32,01	32	33,79
5	Kopi Robusta	741	340,29	621,5	363,,84	644,5	389,28	583,5	202,27	574	161,37

Sumber: Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2025

Di Kabupaten Lima Puluh Kota, 5 jenis komoditi ini yang diunggulkan, memiliki luas areal dan produksi yang tinggi dan bisa dikembangkan. Bahkan gambir di Kabupaten Lima Puluh Kota menjadi andalan di Provinsi Sumatera Barat. Begitu juga halnya dengan kelapa sawit, bahkan PTPN 6 juga memiliki unit usaha di Pangkalan, dengan total luas areal sesuai HGU (Hak Guna Usaha) seluas 1.628,01 Ha, yang terbagi dalam beberapa HGU.

3. Sektor Peternakan

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor: 524-978-2016 tanggal 18 Agustus 2016 Tentang Penetapan Kawasan Pengembangan Peternakan di Provinsi Sumatera Barat, komoditas peternakan Kabupaten Lima Puluh Kota ditetapkan dengan komoditas sebagaimana tabel 2.3 di bawah ini:



Tabel 2.3
Kawasan Pengembangan Peternakan di Kabupaten Lima Puluh Kota

No	Komoditas	Titik Sentra Kawasan
1.	Sapi Potong / Klaster Tri Arga	Kec. Luak Kec. Guguak Kec. Situjuah Limo Nagari Kec. Gunung Omeh
2.	Sapi Potong / Sapi Simenthal	Kec. Luak Kec. Lareh Sago Halaban Kec. Gunung Omeh
3.	Kambing	Kec. Harau Kec. Situjuah Limo Nagari
4.	Ayam Buras	Kec. Gunung Omeh Kec. Situjuah Limo Nagari
5.	Ternak – Kakao	Kec. Guguak Kec. Suliki Kec. Harau

Sumber: Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab.Lima Puluh Kota Tahun 2024

Jenis peternakan yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota adalah sapi potong, sapi perah, kerbau, kuda, kambing, ayam ras petelur, ayam ras pedaging, ayam buras, itik dan puyuh. Komiditi yang mengalami peningkatan jumlah produksi adalah daging sapi potong, daging kerbau, daging kambing, daging ayam buras, daging ayam ras petelur, daging ayam ras pedaging, daging itik, daging burung puyuh, telur ayam ras petelur, telur itik dan telur burung puyuh. Komoditi yang mengalami penurunan adalah susu sapi perah dan susu kerbau. Perkembangan jumlah produksi daging, telur dan susu tahun 2020-2024 di Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dilihat pada tabel 2.4 di bawah ini:

Tabel 2.4
Jumlah Produksi Komoditi Peternakan di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 – 2024

No	Komoditi	Jumlah Produksi (Kg)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Daging Sapi Potong	1.180.290,58	1.283.339,60	1.263.757,84	1.279.668,00	1.816.934,12
2	Daging	143.152,35	195.830,53	197.247,88	196.776,00	264.301,76



No	Komoditi	Jumlah Produksi (Kg)				
		2020	2021	2022	2023	2024
	Kerbau					
3	Daging Kambing	70.154,28	33.624,76	35.232,12	35.800,00	36.416,25
4	Daging Ayam Buras	475.293,28	498.979,71	509.609,18	526.235,00	537.228,00
5	Daging Ayam Ras Petelur	5.671.975,20	9.898.761,13	6.167.739,04	6.224.789,00	6.486.947,00
6	Daging Ayam Ras Pedaging	12.604.133,25	14.239.862,68	14.351.625,36	526.235,00	14.810.110,00
7	Daging Itik	85.396,42	84.059,89	82.290,60	111.658,00	113.320,00
8	Daging Burung Puyuh	67.323,76	137.238,20	69.851,98	69.856,00	145.872,00
9	Telur Ayam Buras	247.098,50	259.412,75	264.938,34	273.583,00	279.298,30
10	Telur Ayam Ras Petelur	59.741.706,00	77.261.026,76	77.826.250,03	78.546.121,00	80.533.870,30
11	Telur Itik	797.323,68	784.844,91	768.325,50	1.042.524,00	1.058.025,60
12	Telur Burung Puyuh	693.638,76	1.081.686,54	1.101.121,21	1.101.177,00	1.149.728,70
13	Susu Sapi Perah	64.260,00	18.783,56	14.353,95	14.354,00	6.629,50
14	Susu Kerbau	99.920,00	88.430,00	90.402,58	90.423,00	93.040

Sumber : BPS, Lima Puluh Kota Dalam Angka Tahun 2025

Terhadap produksi ternak pada tahun 2024, komoditi yang mengalami penambahan populasi adalah sapi, kerbau, kuda, kambing, ayam buras, ayam ras petelur, ayam ras pedaging, itik dan burung puyuh. Jumlah populasi ternak selama kurun waktu 5 (lima) tahun di Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dilihat pada



tabel 2.5 di bawah ini :

Tabel 2.5
Jumlah Populasi Ternak di Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2020 - 2024

No	Komoditi	Jumlah Populasi (Ekor) pada Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Sapi	45.071	48.451	51.030	52.561	54.681
2	Kerbau	9.992	8.843	9.040	9.042	9.304
3	Kuda	98	117	106	106	108
4	Kambing	29.379	30.342	31.752	33.592	34.900
5	Ayam Buras	385.790	405.016	413.643	427.139	436.063
6	Ayam Ras Petelur	7.748.600	8.364.679	8.425.873	8.503.810	8.719.014
7	Ayam Ras Pedaging	12.848.250	12.547.240	12.645.718	12.848.331	13.049.705
8	Itik	145.232	142.959	139.950	189.895	192.719
9	Burung Puyuh	680.038	623.810	635.018	635.018	663.050

Sumber: BPS, Lima Puluh Kota Dalam Angka Tahun 2025

4. Sektor Perikanan

Perikanan di Kabupaten Lima Puluh Kota dibedakan menjadi 4 (empat) kegiatan yaitu budidaya, penangkapan di perairan umum, konservasi dan pengolahan hasil perikanan/pasca panen.

- a. Kegiatan budidaya dibagi menjadi 2 kegiatan yaitu kegiatan pembesaran dan kegiatan pembenihan, Pada saat ini kegiatan budidaya sudah didukung oleh 627 kelompok pembudidayaan ikan (POKDAKAN). Seluruh wilayah di Kabupaten Lima Puluh Kota memiliki potensi untuk usaha budidaya pembesaran ikan. Pada tahun 2024 tercatat produksi budidaya pembesaran yang terdiri dari :

- ✓ Pada tahun 2024, budidaya ikan di kolam tercatat sebesar 38.331,75 ton, jika dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar 37.536,30 ton, maka terjadi peningkatan yang cukup besar yaitu 795,45 ton. Produksi yang paling banyak terdapat di Kecamatan Harau yaitu 9.601,33 ton selama



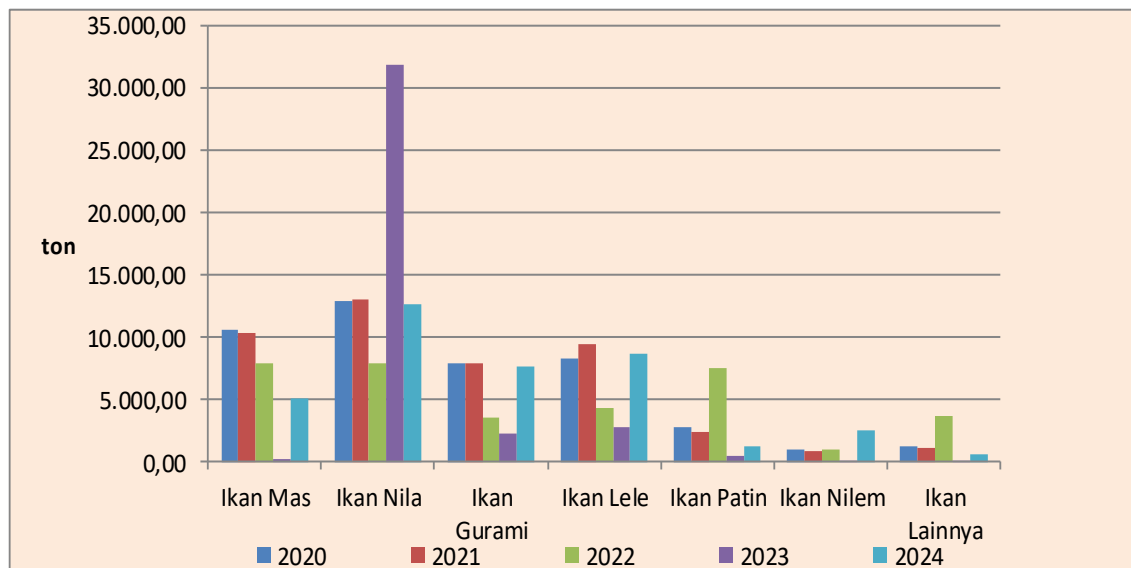
tahun 2024 dengan rata-rata produksi 32,25 ton/ha, sementara produksi yang paling kecil terdapat di Kecamatan Gunuang Omeh yang hanya sebesar 739,61 ton, dengan rata-rata produksi 25,11 ton/ha.

- ✓ Untuk budidaya sawah, produksi tahun 2024 adalah sebesar 28,60 ton dengan produksi rata-rata adalah 19,07 ton/ha. Budidaya sawah ini hanya ada di 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Akabiluru, Situjuah Limo Nagari dan Lareh Sago Halaban. Produksi yang paling tinggi terdapat di Kecamatan Situjuah Limo Nagari yaitu 11,00 ton, sedangkan produksi yang paling rendah terdapat di Kecamatan Lareh Sago Halaban sebanyak 8,30 ton.
- b. Kegiatan Pembenihan atau usaha pembenihan berpotensi untuk dikembangkan di Kecamatan Payakumbuh, Luak, Lareh Sago Halaban, Situjuah Limo Nagari, Harau, Guguak, Mungka, Suliki, Gunuang Omeh, serta BBI Tarantang. Pada tahun 2024 tercatat sebanyak 90.710.220 ekor bibit ikan yang dihasilkan oleh UPR yang terdiri dari bibit ikan Mas (3.145.150), Gurami (14.199.190), Nila (16.990.780), Lele (56.248.100) dan Nilem (127.000). Penangkapan di Perairan Umum, dengan potensi perairan umum yang cukup luas di Kabupaten Lima Puluh Kota dilaksanakan di waduk Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Koto Panjang di Kecamatan Pangkalan Koto Baru, sungai dan genangan air lainnya yang dilaksanakan oleh nelayan. Produksi penangkapan ikan di perairan umum pada tahun 2024 tercatat sebesar 4.141,75 ton yang terdiri dari ikan Tabilangan (380,72 ton), Kapiék (433,39 ton), Baung (586,19 ton dan lainnya (2.741,45 ton).

Perkembangan produksi komoditas ikan budidaya selama kurun waktu 5 (lima) tahun dapat dilihat pada grafik di bawah ini :



Grafik 2.2
Perkembangan Produksi Komoditas Ikan Budidaya di
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020-2024



Sumber: BPS, Lima Puluh Kota Dalam Angka Tahun 2025

Komoditi ikan budidaya yang tinggi jumlah produksinya adalah ikan Nila, menjadi unggulan di Kabupaten Lima Puluh Kota sejak tahun 2020 dan pada tahun 2024 meningkat cukup tinggi. Produksi komoditas perikanan untuk lima tahun terakhir dapat dilihat pada grafik di atas. Secara nilai angka, perkembangan produksi ikan budidaya di Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel 2.6 berikut:

Tabel 2.6
Produksi Komoditas Ikan Budidaya di Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2020-2024

No	Jenis Produksi Komoditi Perikanan	Jumlah Produksi (ton) pada tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Ikan mas	10.582,59	7.905,11	7.905,11	168,75	5.105,10
2	Ikan nila	12.847,67	7.878,07	7.878,07	31.793,69	12.679,65
3	Ikan gurami	7.880,60	3.556,73	3.556,73	2.227,57	7.590,60
4	Ikan lele	8.239,31	4.320,71	4.320,71	2.811,51	8.627,50
5	Ikan patin	2.765,41	7.551,87	7.551,87	533,18	1.252,00
6	Ikan nilem	953,39	1.017,22	1.017,22	0,30	2.469,60
7	Ikan lainnya	1.238,56	3.668,52	3.668,52	1,30	635,90



No	Jenis Produksi Komoditi Perikanan	Jumlah Produksi (ton) pada tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
	Jumlah	44.507,53	45.081,70	35.898,23	37.536,3	38.360,35

Sumber : BPS, Lima Puluh Kota Dalam Angka Tahun 2025

Sejak tahun 2020 sampai saat ini, jumlah produksi perikanan budidaya di Kabupaten Lima Puluh Kota masih didominasi oleh perikanan budidaya kolam. Pada tahun 2024 produksi perikanan budidaya kolam sebesar 38.331,75 ton. Berikutnya produksi perikanan budidaya di Kabupaten Lima Puluh Kota berasal dari penangkapan ikan perairan umum. Pada tahun 2024 produksi penangkapan ikan perairan umum mengalami peningkatan, dari 3.545,95 ton pada tahun 2023 menjadi 4.141,75 ton pada tahun 2024. Selanjutnya produksi perikanan budidaya di Kabupaten Lima Puluh Kota berasal dari perikanan budidaya sawah. Produksi perikanan budidaya sawah cenderung mengalami penurunan, dari 70,1 5ton pada tahun 2023 menjadi 28,60 ton pada tahun 2024. Terhadap produksi komoditas ikan budidaya selama kurun waktu lima tahun dapat dilihat pada Tabel 2.7 berikut:

Tabel 2.7
Produksi Komoditas Ikan Budidaya di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020-2024

No	Produksi Perikanan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Perikanan Budidaya Sawah (ton)	187	168,95	127,50	70,15	28,60
2	Perikanan Budidaya Kolam (ton)	43.996,27	44.610,25	35.897,40	37.536,30	38.331,75
3	Produksi Penangkapan Ikan Perairan Umum (ton)	3.412,02	2.829,12	3.296,24	3.545,95	4.141,75

Sumber: BPS, Lima Puluh Kota Dalam Angka Tahun 2025

Potensi Perikanan yang tersebar di 13 kecamatan, sudah dimanfaatkan oleh masyarakat baik secara berkelompok maupun perorangan baik untuk usaha budidaya pembesaran, pembenihan,



penangkapan di perairan umum dan pengolahan/pasca panen dan pemasaran. Pada saat ini kegiatan perikanan ini sudah didukung oleh 746 kelompok kelembagaan perikanan yang terdiri dari 627 Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan), 30 Kelompok Pengolahan dan Pemasaran (Poklahsar), 15 Kelompok Usaha Bersama (KUB) dan 74 Kelompok Pengawas Perikanan (Pokmaswas).

5. Sektor Pariwisata

Pengembangan pariwisata daerah sebagai sumber penghasil devisa di luar sektor migas diharapkan mampu menarik kehadiran wisatawan domestik maupun asing yang pada akhirnya akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lima Puluh Kota, terutama peningkatan ekonomi masyarakat. Pengeluaran dan belanja wisatawan akan menambah penghasilan penduduk setempat. Keuntungan lainnya adalah dibangunnya infrastruktur menuju lokasi wisata seperti akses jalan, ketersediaan transportasi dan akomodasi dengan tetap memperhatikan aspek sosial ekonomi, sosial budaya dan lingkungan hidup. Di samping itu semakin terbukanya wawasan masyarakat tentang dunia luar karena interaksi langsung dengan wisatawan. Pembangunan sektor pariwisata juga akan memberikan dampak positif seperti terbukanya lapangan kerja bagi masyarakat dan generasi muda.

Secara geografis, sektor pariwisata Kabupaten Lima Puluh Kota diuntungkan oleh aspek strategis yaitu terletak di pinggir jalan Negara Padang–Pekanbaru, iklim yang sejuk dan potensi alam yang indah. Begitu banyak destinasi wisata di Kabupaten Lima Puluh Kota yang mayoritasnya adalah destinasi wisata alam dan Geo Park, destinasi wisata buatan, destinasi wisata budaya dan sejarah serta destinasi wisata minat khusus yang tersebar di 13 kecamatan di Kabupaten Lima Puluh Kota. Potensi ini penting



untuk dikelola dengan sebaik-baiknya oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota demi peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 7 tahun 2016 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2016-2032, kawasan peruntukan pariwisata diklasifikasikan menjadi kawasan utama pariwisata, kawasan strategis pariwisata dan kawasan potensial pariwisata. Kawasan utama pariwisata adalah kawasan yang dari sudut destinasi, industri dan kelembagaan pariwisata sudah berkembang namun masih belum optimal, terdapat di 2 kecamatan yaitu Kecamatan Harau dan Kecamatan Guguak. Kawasan strategis pariwisata adalah kawasan yang dari sudut destinasi, industri dan kelembagaan pariwisata sudah mulai berkembang, terdapat di 7 kecamatan, yaitu Kecamatan Luak, Mungka, Payakumbuh, Pangkalan Koto Baru, Suliki, Bukik Barisan dan Akabiluru. Kawasan potensial adalah kawasan yang dari sudut destinasi, industri dan kelembagaan pariwisata sudah berkembang namun masih bersifat potensi, terdapat di Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kapur IX, Gunuang Omeh dan Situjuah Limo Nagari.

Terkait daya tarik wisata, di Kabupaten Lima Puluh Kota terdapat 202 daya tarik wisata yang tersebar di 13 Kecamatan yang terdiri dari wisata alam, budaya dan hasil buatan manusia. Daya tarik wisata alam sebanyak 104, daya tarik wisata budaya sebanyak 84 dan 14 daya tarik wisata hasil buatan manusia. Uraian atas 202 daya tarik wisata di Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dilihat pada tabel 2.8 di bawah ini:



Tabel 2.8
Daya Tarik Wisata di Kabupaten Lima Puluh Kota

No.	Kecamatan	Alam	Budaya	Hasil Buatan Manusia	Jumlah
1	Harau	17	8	6	31
2	Lareh Sago Halaban	17	7	1	25
3	Luak	19	6	1	26
4	Kapur IX	10	2	1	13
5	Pangkalan Koto Baru	6	6	1	13
6	Mungka	3	3	-	6
7	Payakumbuh	5	18	3	26
8	Gunuang Omeh	8	11	-	19
9	Suliki	4	-	-	4
10	Bukik Barisan	5	3	-	8
11	Akabiluru	-	2	-	2
12	Situjuah Limo Nagari	8	8	1	17
13	Guguak	2	10	-	12
Jumlah		104	84	14	202

Sumber: Perda Kab. Lima Puluh Kota Nomor 7 Tahun 2016 tentang RIPK

Untuk melihat perkembangan jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Lima Puluh Kota, kita mempunyai 5 destinasi unggulan yang paling ramai dikunjungi wisatawan baik mancanegara maupun nusantara atau domestik yaitu Lembah Harau, Kapalo Banda Taram, Batang Tabik, Rumah Gadang Sungai Beringin dan Home Stay Echo. Data kunjungan wisata selama kurun waktu lima tahun dapat dilihat pada Tabel 2.9.

Tabel 2.9
Data Kunjungan Wisata Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020-2024

No	Destinasi Wisata	2020		2021		2022		2023		2024	
		Wisman	Wisnu	Wisman	Wisnu	Wisman	Wisnu	Wisman	Wisnu	Wisman	Wisnu
1.	Lembah Harau	602	379.325	-	237.241	105	270.737	-	281.366	388	208.727
2.	Kapalo Banda	10	130.894	-	279.981	-	233.196	42	266.748	56	200.440
3.	Batang Tabik	25	135.634	-	252.032	-	218.335	-	50.244	-	51.378
4.	Rumah Gadang S.Beringin	42	8.443	-	9.447	-	27.311	-	31.868	-	40.133
	Jumlah	679	654.296	-	778.701	105	749.579	42	630.226	444	500.678

Sumber: BPS, Lima Puluh Kota Dalam Angka Tahun 2025



Peningkatan kunjungan wisatawan masih didominasi oleh wisatawan nusantara atau domestik, sedangkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara sangat dipengaruhi oleh faktor keamanan negara. Perkembangan kunjungan wisata ke Kabupaten Lima Puluh Kota belum menunjukkan hal yang signifikan hal ini masih kurangnya kerjasama dan kemitraan dalam pengembangan pariwisata daerah, masih belum optimalnya promosi pariwisata, peningkatan sarana dan prasarana wisata daerah yang betul-betul berkualitas dan berdaya ungkit tinggi serta pengembangan daerah tujuan wisata yang belum optimal dan daya inovasi untuk pengembangan pariwisata yang rendah.

Berdasarkan uraian sebagaimana di atas, didapatkan bahwa kunjungan wisata ke Kabupaten Lima Puluh Kota mengalami tren positif, namun hal ini bukan berarti sektor pariwisata di Kabupaten Lima Puluh Kota tidak perlu untuk dibenahi. Bahkan sebaliknya, penguatan/peningkatan pengembangan sektor pariwisata di Kabupaten Lima Puluh Kota harus semakin intensif dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota.

C. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 menyebutkan bahwa penjelasan tentang daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup disimpulkan dari Laporan KLHS RPJMD tahun 2025-2029. Sesuai dengan hal ini, maka narasi dan data yang disajikan tentang Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup dalam RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2029 berasal dari Laporan KLHS RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2029.



1. Daya Dukung Air

Berdasarkan SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK 146/MENKLHK/Setjend/Kum.1/2/2023 tentang Daya Dukung Air Nasional menunjukkan sebagian besar daya dukung air di Kabupaten Lima Puluh Kota berada pada status belum terlampaui lebih kurang 97,9% atau sekitar 320.741 Ha dan sisanya sudah terlampaui sekitar 6.600 Ha.

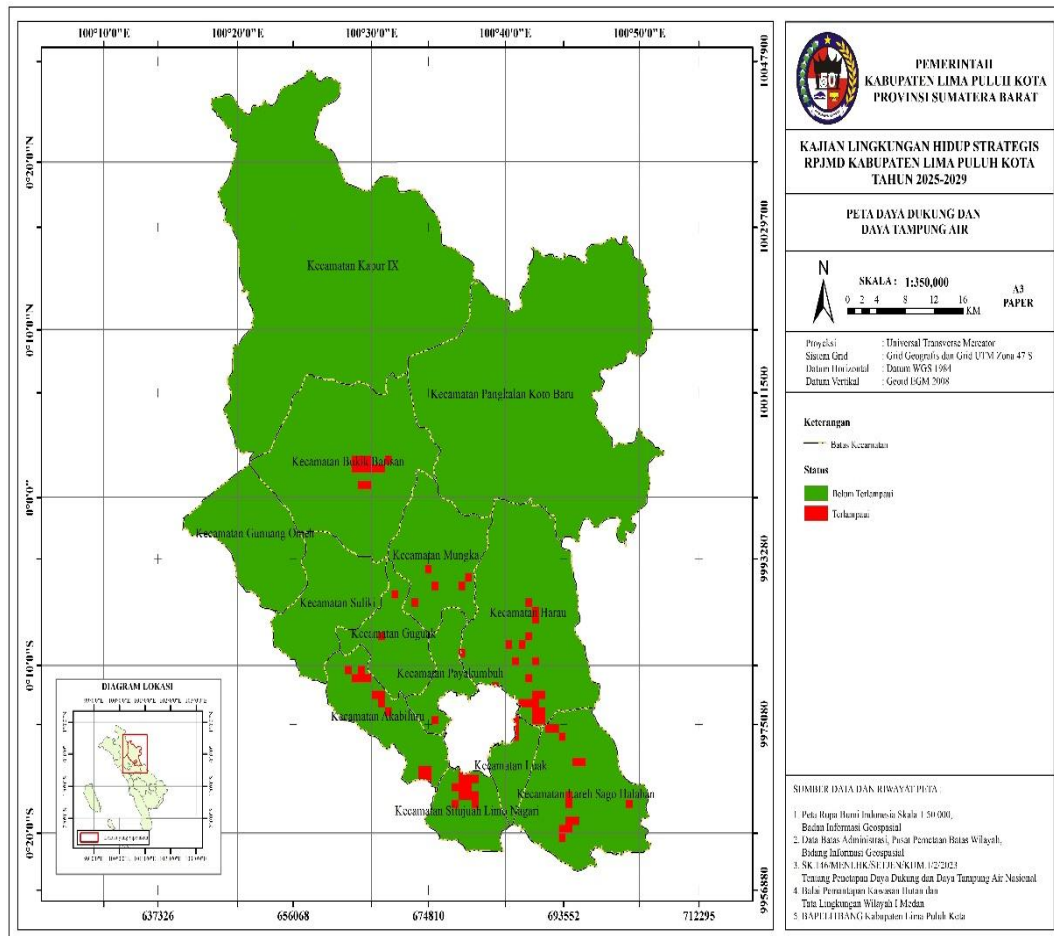
Tabel 2.10
Daya Dukung Air di Kabupaten Lima Puluh Kota

No	KECAMATAN	Belum Terlampaui (Ha)	Terlampaui (Ha)	Total
1	Kecamatan Akabiluru	10.062	1.067	11.130
2	Kecamatan Bukik Barisan	32.663	940	33.604
3	Kecamatan Guguak	9.357	171	9.528
4	Kecamatan Gunuang Omeh	14.729		14.729
5	Kecamatan Harau	29.423	1.636	31.058
6	Kecamatan Kapur IX	83.448		83.448
7	Kecamatan Lareh Sago Halaban	20.649	1.111	21.760
8	Kecamatan Luak	4.430	168	4.598
9	Kecamatan Mungka	14.530	427	14.957
10	Kecamatan Pangkalan Koto Baru	74.588		74.588
11	Kecamatan Payakumbuh	5.851	108	5.959
12	Kecamatan Situjuah Limo Nagari	6.587	971	7.558
13	Kecamatan Suliki	14.423		14.422
	Kabupaten Lima Puluh Kota	320.741	6.600	327.340

Sumber : SK/146 Tahun 2023



Gambar 2.5
Daya Dukung Air Kabupaten Lima Puluh Kota



Sumber : SK/146 Tahun 2023



Tabel 2.11
Proyeksi Status Air Kabupaten Lima Puluh Kota

No	Kecamatan	Ketersediaan (m ³)	2025			2026			2027		
			Proyeksi Penduduk (Jiwa)	Kebutuhan Air Untuk Hidup Layak (m ³)	DD Air	Proyeksi Penduduk (Jiwa)	Kebutuhan Air Untuk Hidup Layak (m ³)	DD Air	Proyeksi Penduduk (Jiwa)	Kebutuhan Air Untuk Hidup Layak (m ³)	DD Air
1	Akabiluru	170.620.837,82	29.818,83	47.710.129,54	3,58	30.087,20	48.139.520,71	3,54	30.357,99	48.572.776,40	3,51
2	Bukik Barisan	374.131.013,13	23.047,88	36.876.600,40	10,15	23.091,67	36.946.665,94	10,13	23.135,54	37.016.864,60	10,11
3	Guguak	159.760.339,55	36.358,27	58.173.233,38	2,75	36.467,35	58.347.753,08	2,74	36.576,75	58.522.796,34	2,73
4	Gunuang Omeh	172.981.817,00	14.611,59	23.378.538,64	7,40	14.737,25	23.579.594,07	7,34	14.863,99	23.782.378,58	7,27
5	Harau	395.278.421,49	59.462,54	95.140.061,93	4,15	60.318,80	96.510.078,83	4,10	61.187,39	97.899.823,96	4,04
6	Kapur IX	964.571.795,46	28.159,45	45.055.113,83	21,41	28.162,26	45.059.619,34	21,41	28.165,08	45.064.125,30	21,40
7	Lareh Sago Halaban	288.640.741,83	39.949,17	63.918.671,48	4,52	40.252,78	64.404.453,38	4,48	40.558,70	64.893.927,23	4,45
8	Luak	96.381.858,02	29.142,51	46.628.008,56	2,07	29.358,16	46.973.055,83	2,05	29.575,41	47.320.656,44	2,04
9	Mungka	206.184.620,22	27.677,18	44.283.484,73	4,66	27.818,33	44.509.330,50	4,63	27.960,21	44.736.328,09	4,61
10	Pangkalan Koto Baru	922.569.348,10	29.516,37	47.226.195,70	19,54	29.545,89	47.273.421,90	19,52	29.575,43	47.320.695,32	19,50
11	Payakumbuh	121.494.254,32	39.505,43	63.208.690,83	1,92	39.975,55	63.960.874,25	1,90	40.451,26	64.722.008,66	1,88
12	Situjuah Limo Nagari	121.658.563,08	24.532,02	39.251.234,87	3,10	24.799,42	39.679.073,33	3,07	25.069,73	40.111.575,23	3,03
13	Suliki	169.775.768,33	14.997,23	23.995.562,46	7,08	15.022,72	24.036.354,92	7,06	15.048,26	24.077.216,72	7,05
	LIMA PULUH KOTA	3.994.273.610,02	396.706,26	634.730.016,73	6,29	399.522,87	639.236.599,85	6,25	402.359,49	643.775.179,71	6,20



(Lanjutan)

No	Kecamatan	Ketersediaan (m³)	2028			2029			2030		
			Proyeksi Penduduk (Jiwa)	Kebutuhan Air Untuk Hidup Layak (m³)	DD Air	Proyeksi Penduduk (Jiwa)	Kebutuhan Air Untuk Hidup Layak (m³)	DD Air	Proyeksi Penduduk (Jiwa)	Kebutuhan Air Untuk Hidup Layak (m³)	DD Air
1	Akabiluru	170.620.837,82	30.631,21	49.009.931,38	3,48	30.906,89	49.451.020,77	3,45	31.185,05	49.896.079,95	3,42
2	Bukik Barisan	374.131.013,13	23.179,50	37.087.196,65	10,09	23.223,54	37.157.662,32	10,07	23.267,66	37.228.261,88	10,05
3	Guguak	159.760.339,55	36.686,48	58.698.364,73	2,72	36.796,54	58.874.459,82	2,71	36.906,93	59.051.083,20	2,71
4	Gunuang Omeh	172.981.817,00	14.991,82	23.986.907,04	7,21	15.120,75	24.193.194,44	7,15	15.250,78	24.401.255,91	7,09
5	Harau	395.278.421,49	62.068,49	99.309.581,43	3,98	62.962,27	100.739.639,40	3,92	63.868,93	102.190.290,21	3,87
6	Kapur IX	964.571.795,46	28.167,89	45.068.631,72	21,40	28.170,71	45.073.138,58	21,40	28.173,53	45.077.645,89	21,40
7	Lareh Sago Halaban	288.640.741,83	40.866,95	65.387.121,07	4,41	41.177,54	65.884.063,19	4,38	41.490,49	66.384.782,07	4,35
8	Luak	96.381.858,02	29.794,27	47.670.829,30	2,02	30.014,75	48.023.593,43	2,01	30.236,86	48.378.968,03	1,99
9	Mungka	206.184.620,22	28.102,80	44.964.483,36	4,59	28.246,13	45.193.802,23	4,56	28.390,18	45.424.290,62	4,54
10	Pangkalan Koto Baru	922.569.348,10	29.605,01	47.368.016,01	19,48	29.634,62	47.415.384,03	19,46	29.664,25	47.462.799,41	19,44
11	Payakumbuh	121.494.254,32	40.932,63	65.492.200,56	1,86	41.419,72	66.271.557,75	1,83	41.912,62	67.060.189,28	1,81
12	Situjuah Limo Nagari	121.658.563,08	25.342,99	40.548.791,40	3,00	25.619,23	40.990.773,23	2,97	25.898,48	41.437.572,66	2,94
13	Suliki	169.775.768,33	15.073,84	24.118.147,99	7,04	15.099,47	24.159.148,84	7,03	15.125,14	24.200.219,39	7,02
	LIMA PULUH KOTA	3.994.273.610,02	405.216,24	648.345.983,48	6,16	408.093,27	652.949.239,96	6,12	410.990,74	657.585.179,57	6,07

Sumber : Analisis Tim Pembuat KLHS RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2029, 2024



Berdasarkan tabel di atas daya dukung air Kabupaten Lima Puluh Kota hingga tahun 2030 berdasarkan kecamatan masih dalam status surplus, namun terus mengalami penurunan, sehingga diperlukan upaya dalam menjaga ketersediaan air di Kabupaten Lima Puluh Kota, seperti pada Kecamatan Payakumbuh dan Kecamatan Luak.

Secara umum Kabupaten Lima Puluh Kota daya dukung air masih belum terlampaui, sedangkan disisi lain ada beberapa daerah yang sudah terlampaui yang dihitung berdasarkan kebutuhan air, lahan dan domestik yang dibandingkan dengan ketersediaan air. Proyeksi ini dihitung hanya membandingkan kebutuhan air domestik dengan ketersediaan air. Hal ini karena kebutuhan air lahan pada tahun 2030 tidak dapat diprediksikan.

2. Daya Dukung Pangan

Luas panen padi pada tahun 2023 mengalami peningkatan. Jika dibandingkan dengan luas panen Tahun 2022 yaitu 27.572,68 ha menjadi 28.198,69 ha. Namun produksi padi secara keseluruhan di Kabupaten Lima Puluh Kota mengalami kenaikan, yakni dari 123.703,37 ton Tahun 2021 menjadi 132.075,54 ton tahun 2023. Produktivitas Padi per hektar pada Tahun 2023 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun lalu, yakni dari 43,99 kuintal/ha menjadi 46,48 kuintal/ha.

Tabel 2.12
Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Padi di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020-2024

Tahun	Luas Panen (Ha)	Produksi (ton)	Produktivitas (ku/ha)
2020	30.791	134.375	43,64
2021	28.119,14	123.703,37	43,99
2022	27.572,68	124.134,56	45,02
2023	28.198,69	132.075,54	46,48
2024	44.915,20	185.283,10	41,25

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025



Tabel 2.13
Luas Penggunaan Sawah Menurut Kecamatan di Kabupaten
Lima Puluh Kota (Hektar) Tahun 2023

No	Kecamatan	Realisasi Dalam Satu Tahun					Jumlah
		Ditanami Padi			Tidak ditanami padi		
		Satu kali	Dua Kali	≥ Tiga Kali	Ditanami tanaman lainnya	Tidak ditanami apapun	
1	Payakumbuh	455	740	273	264	0	1.732,00
2	Akabiluru	253	0	1.257	30	0	1.540,00
3	Luak	288	808	250	60	0	1.406,00
4	Lareh Sago Halaban	183	940	582	919,9	0	2.624,90
5	Situjuah Limo Nagari	0	508	1.009	218	0	1.735,00
6	Harau	15	1.227	2.210	50	0	3.502,00
7	Guguak	115	764	788	50	0	1.717,00
8	Mungka	2	251	426,2	70	12	761,20
9	Suliki	132,5	439	398	0	0	969,50
10	Bukik Barisan	273	1.097,30	60	155	0	1.585,30
11	Gunuang Omeh	30	139,1	607	0,3	0	776,40
12	Kapur IX	129	333,1	0	5	0	467,10
13	Pangkalan Koto Baru	0	305,9	0	0	0	305,90
	Jumlah	1.875,50	7.552,40	7.860,20	1.822,20	12	19.122,30

Sumber : Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024



Tabel 2.14
Estimasi Produksi dan Konsumsi Beras di Kabupaten Lima
Puluh Kota 2025-2030

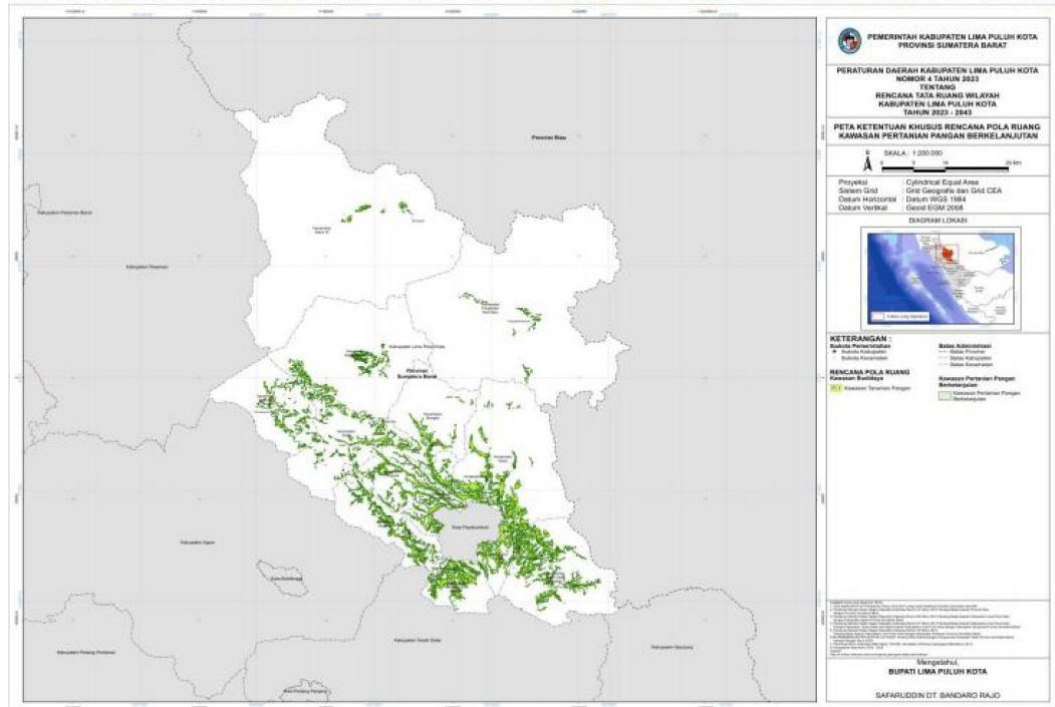
			persen/tahun	Kwintal/ha	kg/kapita/minggu	kali/tahun	
Asumsi Awal			0.92	46.46	1.60	1.33	
Perubahan Asumsi			0.82%	50.00	1.20	2.00	
Estimasi	Tahun	BAU (luas sawah menurun)	LSD (Kepmen ATR No. 589/2021)	LSD + LPP Turun	LSD + LPP Turun + Produktivitas Naik	LSD + LPP Turun + Produktivitas Naik + Konsumsi Turun	LSD + LPP Turun + Produktivitas Naik + Konsumsi Turun + Kali Tanam Naik
Estimasi Luas Sawah (ha)	2025	19,863.90	19,271.38	19,271.38	19,271.38	19,271.38	19,271.38
	2030	19,070.28	19,271.38	19,271.38	19,271.38	19,271.38	19,271.38
Estimasi Konsumsi Beras (ton)	2022	29,454.72	29,454.72	29,454.72	29,454.72	29,454.72	29,454.72
	2025	30,837.28	30,837.28	30,682.33	30,682.33	30,682.33	30,682.33
	2030	32,284.73	32,284.73	31,961.11	31,961.11	31,961.11	31,961.11
Selisih Estimasi Produksi dengan estimasi Konsumsi Beras (ton)	2025	20,905.60	19,362.17	19,517.11	23,342.04	31,012.62	57,928.05
	2030	17,390.87	17,914.71	18,238.34	22,063.26	30,053.54	56,968.96

Sumber : : Analisis Tim Pembuat KLHS RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2029, 2024

Berdasarkan estimasi produksi dan konsumsi beras di Kabupaten Lima Puluh Kota diperoleh estimasi luas lahan sawah hingga tahun 2030 semakin berkurang dengan angka 19.070,28 Ha, sedangkan estimasi konsumsi beras diperkirakan setiap tahunnya meningkat. Dapat disimpulkan estimasi produksi dan konsumsi beras di Kabupaten Lima Puluh Kota hingga tahun 2030 masih surplus, namun tetap diperlukan upaya tambahan dalam mempertahankan sektor pertanian.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Kabupaten Tahun 2023-2043, kawasan pertanian meliputi kawasan tanaman pangan, kawasan hortikultura, kawasan perkebunan dan kawasan peternakan. Kawasan tanaman pangan dengan luas lebih kurang 44.339 Ha berada di seluruh kecamatan, kawasan tanaman pangan yang dimaksud ditetapkan sebagai Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) dengan luas kurang lebih 18.259 Ha berada di seluruh kecamatan.

Gambar 2.6
Peta Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang Kawasan
Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) Kabupaten Lima Puluh
Kota



Kawasan peternakan harus didukung oleh ketersediaan padang penggembalaan dan atau ketersediaan hijauan makanan ternak. Penempatan ternak harus mempertimbangkan keseimbangan daya dukung di antara aspek ketersediaan hijauan pakan ternak dan limbah dari hasil peternakan tersebut. Adapun daya dukung wilayah terhadap kawasan peternakan tersebut adalah kemampuan wilayah untuk menampung sejumlah ternak secara optimal yang sifatnya sangat spesifik antar agro ekosistem. Daya dukung wilayah terhadap peternakan tradisional adalah kemampuan wilayah untuk menghasilkan hijauan yang dapat mencukupi bagi kebutuhan sejumlah ternak, baik dalam bentuk segar maupun kering tanpa melalui pengolahan dan tambahan khusus. Untuk mengetahui keseimbangan ketersediaan potensi hijauan lahan dan kebutuhan daya tampung ternak diperlukan Indek Daya Dukung (IDD). IDD adalah angka yang menunjukan

status nilai daya dukung hijauan pakan pada satu wilayah (Thahar dkk, 1991) sedangkan daya dukung potensial adalah kemampuan lahan untuk menghasilkan hijauan pakan berupa peluang-peluang pengembangan budidaya dan pengolahannya. Berdasarkan data Master Plan Pembangunan Peternakan tahun 2005-2025 telah dilakukan penghitungan terhadap IDD per kecamatan. Indeks Daya Dukung per kecamatan tersebut dapat dilihat pada tabel 2.15 di bawah ini:

Tabel 2.15
Indeks Daya Dukung per Kecamatan

No	Kecamatan	IDD	Total Persediaan Pakan (BKC ton/th)	Total Kebutuhan (BKC ton/th)	Kemampuan Wilayah (ST)	Populasi Ruminansia (ST)	Kapasitas Ruminansia (ST)
1	Payakumbuh	2,6	7.988,0	3.088,7	3.503,5	2.616,8	886,7
2	Akabiluru	2,7	9.837,6	3.581,6	4.314,7	2.862	1.452,7
3	Luak	0,4	7.051,3	16.481,9	3.092,7	7.216,5	4.123,8
4	Lareh Sago Halaban	1,1	13.734,5	12.356,5	6.023,9	8.974,5	2.950,6
6	Harau	2,4	17.250,0	7.159,3	7.568,8	5.025,8	2.543
5	Situjuah Limo Nagari	2,2	6.310,2	2.876,6	2.767,6	4.001,3	1.233,7
7	Guguak	1,9	13.792,4	7.353,6	6.049,3	3273	2.776,3
8	Mungka	3,0	6.244,3	2.079,4	2.738,7	1.067,3	1.665,4
9	Suliki	2,6	8.961,4	3.431,2	3.930,5	1.073,3	2.857,2
10	Bukik Barisan	2,2	13.806,9	6.328,3	6055,7	2.784	3.271,7
11	Gunuang Omeh	5,2	8.472,4	1.635,3	3.716,0	732,8	2.983,2
12	Kapur IX	9,4	15.927,4	1.701,6	6.985,7	840	6145,7
13	Pangkalan Koto Baru	7,5	11.305,7	1.502,0	4.958,7	975,8	3982,9
	Total	2,7	140.682,10	69.576,00	53.654,40	41.443,10	17.173,40

Sumber: Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024

Pada data di atas memperlihatkan kemampuan lahan dalam memproduksi hijauan pakan ternak alami di Kabupaten Lima Puluh Kota yang dapat mendukung populasi sebesar 53.654,40 ST, dengan status aman dengan IDD nya mencapai nilai 2,7. Secara keseluruhan Kabupaten Lima Puluh Kota masih mampu menambah kapasitas sebesar 17.173,40 ST. Dari 13 Kecamatan terdapat 3 kecamatan dengan indek daya dukung dibawah 2 yaitu



pada kecamatan Luak (0.4), kecamatan Lareh Sago halaban (1.1) dan Kecamatan Guguak (1,9).

3. Jasa Lingkungan

Jasa ekosistem daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup Kabupaten Lima Puluh Kota terdiri atas 20 jasa ekosistem yang terbagi pada 4 kategori jasa ekosistem yaitu jasa ekosistem penyediaan, jasa ekosistem pengaturan, jasa ekosistem budaya dan jasa ekosistem pendukung.

Berdasarkan jasa penyediaan, kategori sangat tinggi berada pada jasa penyediaan serat, bahan bakar, SD Genetik. Sedangkan jasa pengaturan kategori sangat tinggi terdapat pada jasa pengaturan Iklim, Tata Aliran Air dan Banjir, Perlindungan Bencana, Pemurnian Air, Kualitas Udara, Penyerbukan Alami, Pengendalian Hama.

Jasa Budaya, kategori sangat tinggi berada pada jasa budaya rekreasi dan estetika. Selanjutnya jasa pendukung kategori sangat tinggi berada pada jasa pendukung Pembentukan Tanah, Siklus Hara, Produksi Primer, Biodiversitas.

Tabel 2.16
Jasa Lingkungan Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2021

No	Jasa Penyediaan	Kode	Persentase Luas DDDTLH					JUMLAH
			1. SANGAT TINGGI	2. TINGGI	3. SEDANG	4. RENDAH	5. SANGAT RENDAH	
1	Pangan	P1	3,73%	5,29%	8,78%	55,78%	26,43%	100,00%
2	Air Bersih	P2	1,21%	46,93%	9,44%	40,04%	2,39%	100,00%
3	Serat	P3	53,39%	7,89%	20,15%	6,10%	12,46%	100,00%
4	Bahan Bakar	P4	51,74%	10,86%	21,18%	8,64%	7,57%	100,00%
5	SD Genetik	P5	41,94%	24,67%	25,75%	5,66%	1,98%	100,00%
No	Jasa Pengaturan	Kode	Persentase Luas DDDTLH					JUMLAH
			1. SANGAT TINGGI	2. TINGGI	3. SEDANG	4. RENDAH	5. SANGAT RENDAH	
1	Iklim	R1	41,91%	17,52%	23,13%	13,64%	3,80%	100,00%
2	Tata Aliran Air dan Banjir	R2	41,78%	7,70%	9,41%	27,51%	13,61%	100,00%
3	Perlindungan Bencana	R3	41,91%	15,46%	29,07%	13,00%	0,56%	100,00%
4	Pemurnian Air	R4	40,94%	6,82%	31,13%	16,44%	4,68%	100,00%
5	Penguraian Limbah	R5	4,75%	5,47%	43,74%	13,21%	32,84%	100,00%
6	Kualitas Udara	R6	67,94%	0,00%	16,12%	12,19%	3,76%	100,00%
7	Penyerbukan Alami	R7	42,83%	14,39%	32,82%	3,96%	5,99%	100,00%



8	Pengendalian Hama	R8	44,63%	30,40%	5,98%	15,69%	3,30%	100,00%
No	Jasa Budaya	Kode	Persentase Luas DDDTLH					
			1. SANGAT TINGGI	2. TINGGI	3. SEDANG	4. RENDAH	5. SANGAT RENDAH	JUMLAH
1	Tempat Tinggal	C1	5,19%	7,09%	3,77%	25,46%	58,49%	100,00%
2	Rekreasi	C2	45,68%	6,33%	13,13%	4,07%	30,79%	100,00%
3	Estetika (Alam)	C3	45,68%	2,96%	9,43%	0,98%	40,95%	100,00%
No	Jasa Pendukung	Kode	Persentase Luas DDDTLH					
			1. SANGAT TINGGI	2. TINGGI	3. SEDANG	4. RENDAH	5. SANGAT RENDAH	JUMLAH
1	Pembentukan Tanah	S1	46,98%	11,84%	3,82%	17,83%	19,53%	100,00%
2	Siklus Hara	S2	42,22%	8,05%	12,73%	15,36%	21,64%	100,00%
3	Produksi Primer	S3	55,02%	0,00%	23,17%	13,04%	8,77%	100,00%
4	Biodiversitas	S4	44,38%	13,46%	15,83%	25,19%	1,14%	100,00%

Sumber : DDDTLH, 2021



D. Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan

Ketersediaan energi, air dan pangan di Kabupaten Lima Puluh Kota saat ini cukup memadai dan belum pernah terjadi kelangkaan, kekurangan atau kehabisan tiga jenis kebutuhan masyarakat ini. Untuk air bersih dan pangan bahkan Kabupaten Lima Puluh Kota memiliki kelebihan dan menyumbang untuk daerah sekitarnya. Untuk melihat kondisi berketahanan energi, air dan kemandirian pangan dapat dianalisa beberapa indikator berikut:

1. Konsumsi Listrik Per Kapita

Konsumsi Listrik per kapita (kWh/Kapita) adalah pemakaian tenaga listrik dibagi jumlah penduduk pada suatu wilayah dalam periode satu tahun. Pemakaian tenaga listrik tersebut merupakan jumlah kWh (kilo Watt hours) energi listrik yang digunakan secara langsung ataupun tidak langsung. Indikator ini diperlukan untuk mengetahui kualitas pemenuhan kebutuhan listrik dan rata-rata konsumsi listrik per kapita yang didukung oleh pengelolaan ketenagalistrikan guna mencapai keberhasilan pembangunan nasional. Berikut disajikan konsumsi listrik per kapita Kabupaten Lima Puluh Kota selama 5 tahun terakhir yang dapat dilihat pada tabel 2.17.

Tabel 2.17
Konsumsi Listrik Per Kapita
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020-2024

Wilayah	Jumlah Konsumsi Listrik Per Kapita (Kwh)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Lima Puluh Kota	185	178	250	245	275

Sumber: Kabupaten Lima Puluh Kota Dalam Angka Tahun 2025



Pada tahun 2020, konsumsi listrik per kapita di Kabupaten Lima Puluh Kota tercatat sebesar 185 kWh. Angka ini menandai *baseline* awal dalam periode yang dianalisis, mencerminkan kondisi awal konsumsi listrik di Kabupaten Lima Puluh Kota. Pada tahun 2021, terjadi sedikit penurunan konsumsi listrik per kapita menjadi 178 kWh. Penurunan ini mungkin disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk efisiensi energi yang lebih baik, perubahan dalam pola konsumsi energi akibat penyesuaian ekonomi atau sosial, atau bahkan dampak dari kebijakan penghematan energi. Tahun 2022 menandai lonjakan signifikan dalam konsumsi listrik per kapita, yang mencapai 250 kWh. Kenaikan ini sebesar 72 kWh dari tahun sebelumnya bisa didistribusikan pada beberapa faktor utama, seperti peningkatan jumlah rumah tangga yang terhubung ke jaringan listrik, peningkatan penggunaan peralatan listrik, dan mungkin adanya program pemerintah yang berhasil meningkatkan akses dan konsumsi energi listrik. Pada tahun 2023, konsumsi listrik per kapita sedikit menurun menjadi 245 kWh. Meskipun ada penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, angka ini masih jauh lebih tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, menunjukkan stabilitas pada tingkat konsumsi yang lebih tinggi pasca peningkatan drastis di tahun 2022. Pada tahun 2024 terjadi peningkatan konsumsi listrik per kapita sebesar 30 kWh, yang menunjukkan adanya perkembangan ekonomi di tengah masyarakat.

Secara keseluruhan, tren konsumsi listrik per kapita di Kabupaten Lima Puluh Kota selama periode 2020-2024 menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan, meskipun dengan beberapa fluktuasi. Peningkatan ini mencerminkan



perkembangan ekonomi dan sosial di wilayah tersebut, termasuk peningkatan standar hidup dan aksesibilitas energi bagi masyarakat. Data ini memberikan gambaran tentang bagaimana konsumsi energi berkembang dan memberikan wawasan bagi perencanaan energi di masa mendatang.

2. Kapasitas Air Baku

Air baku merupakan komponen penting dalam penyediaan air bersih bagi masyarakat. Kabupaten Lima Puluh Kota, dengan berbagai tantangan geografis dan demografis, memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan ketersediaan air baku yang memadai untuk kebutuhan domestik, pertanian, dan industri. Pada tahun 2024, data menunjukkan bahwa Kabupaten Lima Puluh Kota memiliki 14 sumber air baku utama dengan total potensi mencapai 8,1955m³/detik. Debit air yang dapat diolah dan atau dimanfaatkan untuk keperluan domestik, perkotaan, industri, dan lain-lain yang bersumber dari mata air, air tanah, air permukaan, air hujan, atau sumber air lainnya.Total kapasitas debit pengambilan air yang dapat diolah dan atau dimanfaatkan untuk keperluan domestik, perkotaan industri dan lain-lain di setiap sumber air meliputi mata air, air tanah, air permukaan, air hujan, dan atau sumber air lainnya. Berikut ini tabel Kapasitas Air Baku Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2024 (lihat tabel 2.18).

Tabel 2.18
Data Kapasitas Air Baku Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2024

No.	Nama Air Baku	Kecamatan	Nagari	Potensi Air Baku (m ³ /dt)
1.	Batu Malanca	Harau	Harau	0,28
2.	Ulu Sungan	Harau	Solok Bio-bio	0,23



No.	Nama Air Baku	Kecamatan	Nagari	Potensi Air Baku (m ³ /dt)
3.	Batang Kawek	Pangkalan Koto Baru	Pangkalan	0,49
4.	Batang Agam	Akabiluru	Batu Hampa	1,4875
5.	Batang Simonok	Kapur IX	Muaro Paiti	0,235
6.	Batang Sopan	Kapur IX	Sialang	0,48
7.	Batang Gosan	Suliki	Suliki	2,495
8.	Sungai Kunali	Pangkalan Koto Baru	Pangkalan	0,5
9.	Lubuak Sati	Harau	Harau	0,198
10.	Batang Harau	Harau	Sarilamak	0,5
11.	Maek Kuning	Bukik Barisan	Baruah Gunuang	0,2
12.	Batang Manggilang	Pangkalan Koto Baru	-	0,2
13.	Batang Sinamar	Gunuang Omeh, Guguak, Payakumbuh, Lareh Sago Halaban, Harau	-	0,5
14.	Ampalu	Lareh Sago Halaban	-	0,4

Sumber: Bappelitbangda, PUPR, PDAM, Data Diolah Tahun 2024

3. Akses rumah tangga terhadap sumber air minum jaringan perpipaan

Penyediaan air minum jaringan perpipaan di Kabupaten Lima Puluh Kota di kelola oleh BUMD dimana untuk cakupan pelayanan PDAM Kabupaten Lima Puluh Kota masih sangat sedikit, belum mencakup 50% wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota. Berdasarkan capaian indikator Akses Rumah Tangga Terhadap Sumber Air Minum Jaringan Perpipaan di Kabupaten Lima Puluh Kota dalam lima tahun terakhir cukup fluktuatif. Berikut ini tabel data capaian akses rumah tangga terhadap sumber air minum jaringan perpipaan Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Lima Puluh Kota:



Tabel 2.19
Akses Rumah Tangga Terhadap Sumber Air Minum Jaringan
Perpipaan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020-2024

Wilayah	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Kabupaten Lima Puluh Kota	5,65	8,83	4,50	6,64	3,56

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025

Grafik 2.3
Akses Rumah Tangga Terhadap Sumber Air Minum Jaringan
Perpipaan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020-2024



Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025

Pada tahun 2020 capaian air minum perpipaan Kabupaten Lima Puluh Kota sebesar 5,65 %, pada tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 8,83% dan pada tahun 2022 mengalami penurunan yang cukup signifikan sebesar 4,50% dan pada tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 6,64%, dan pada tahun 2024 mengalami penurunan kembali sebesar 3,56%.

Kondisi capaian yang tidak stabil ini mengindikasikan banyaknya tantangan pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dalam menyediakan akses rumah tangga terhadap sumber air



minum jaringan perpipaan. Tantangan pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dalam meningkatkan capaian akses air minum adalah pembangunan pengelolaan infrastruktur tampungan air dan belum terintegrasinya pengelolaan SPAM serta pengamanan dan pengawasan kualitas air minum.

4. Indeks Ketahanan Pangan

Tujuan pembangunan pangan pada dasarnya merupakan bagian dari ketahanan bangsa. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka dalam Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi ke IX tahun 2008 merekomendasikan perlunya mengoptimalkan bahan pangan lokal dalam memenuhi kebutuhan gizi masyarakat guna meningkatnya kualitas sumber daya manusia dan menurunkan angka prevalensi stunting. Hal ini dilakukan dengan jalan mempertimbangkan keseimbangan gizi yang didukung oleh cita rasa, daya cerna, daya terima masyarakat, kualitas dan kemampuan daya beli masyarakat.

Indeks Ketahanan Pangan (IKP) adalah ukuran dari indikator yang digunakan untuk menghasilkan nilai komposit kondisi ketahanan pangan di suatu wilayah. Penilaian menggunakan IKP memiliki peran strategis untuk mengevaluasi capaian ketahanan pangan dan gizi di suatu wilayah (kabupaten/kota) dan memberikan gambaran peringkat pencapaian pangan wilayah dibandingkan dengan wilayah lainnya. IKP juga menjadi salah satu alat dalam menentukan prioritas daerah dan intervensi program.

Nilai Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Kabupaten Lima Puluh Kota dari tahun 2020 - tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 2.20
Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2020-2024

Wilayah	Indeks Ketahanan Pangan				
	2020	2021	2022	2023	2024
Lima Puluh Kota	80,42	80,66	80,32	80,64	82,59

Sumber: Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025

Tabel ini menunjukkan bahwa ketahanan pangan di Kabupaten Lima Puluh pada tahun 2020 sampai 2023 dalam kondisi stabil, bahkan pada tahun 2024 meningkat menjadi lebih baik.

5. Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan

Ketidacukupan konsumsi pangan (*undernourishment*) adalah kondisi seseorang yang secara regular mengkonsumsi sejumlah makanan yang tidak cukup untuk menyediakan energi yang dibutuhkan untuk hidup sehat, aktif, dan produktif. *Undernourishment* berbeda dengan *malnutrition* dan *undernutrition*, dimana *malnutrition* dan *undernutrition* adalah *outcome* terkait status gizi. Walaupun *undernourishment* adalah kondisi individu, namun karena pertimbangan konsep dan data yang tersedia, indikator ini hanya dapat diaplikasikan untuk mengestimasi pada level suatu populasi atau kelompok individu, bukan pada level individu itu sendiri, sehingga indikator ini tidak tepat digunakan untuk mengidentifikasi individu mana dari populasi tersebut yang mengalami *undernourished* (ketidacukupan konsumsi pangan).

Prevalensi ketidacukupan konsumsi pangan atau *Prevalence of Undernourishment (PoU)* adalah proporsi penduduk di suatu wilayah yang mengkonsumsi pangan lebih rendah dari standar kecukupan energi untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif, yang dinyatakan dalam bentuk persentase. Atau probabilitas



individu yang dipilih secara acak dari suatu populasi referensi, yang secara regular mengkonsumsi makanan yang kurang dari kebutuhan energinya.

Indikator PoU ini digunakan untuk memonitor tren atau perubahan pola ketidakcukupan konsumsi energi dari makanan dalam suatu populasi secara berkala dari waktu ke waktu. Indikator ini dapat menggambarkan perubahan dalam ketersediaan makanan dan kemampuan rumah tangga untuk mengakses makanan tersebut, pada tingkat sosial ekonomi yang berbeda, serta pada tingkat nasional dan sub-nasional. Selain itu, bisa juga untuk mengetahui Situasi Pangan dan Gizi suatu wilayah. Capaian PoU konsumsi pangan untuk lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 2.21.

Tabel 2.21
Capaian Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 - 2024

Wilayah	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan				
	2020	2021	2022	2023	2024
Lima Puluh Kota	6,12	6,36	7,24	6,85	6,85

Sumber : Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian prevalensi ketidakcukupan pangan Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2020 berada pada angka 6.12. Kejadian Covid-19 pada tahun 2020 berpengaruh pada perekonomian masyarakat pada tahun 2021 dan 2022 yang menyebabkan turunnya daya beli masyarakat sehingga capaian prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan di Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2021 naik 0,24 dan pada tahun 2022 naik cukup signifikan menjadi 7,24. Pada tahun 2023 dan 2024 perekonomian masyarakat kembali membaik sehingga Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota kembali turun pada 2023 dan 2024 menjadi 6,85.



E. Lingkungan Hidup Berkualitas

Kualitas lingkungan hidup sangat ditentukan oleh perilaku dan aktivitas kegiatan manusia. Lingkungan hidup yang sehat dan terjaga akan menjamin kesehatan penduduk dan aktifitas sehari-hari. Kualitas lingkungan hidup dapat dilihat dari beberapa indikator, diantaranya:

1. Indeks Tutupan Lahan

Indeks Tutupan Lahan (ITL) adalah suatu nilai yang menggambarkan kualitas tutupan lahan di suatu wilayah, yang dihitung berdasarkan kondisi tutupan hutan dan vegetasi non-hutan. Indeks ini digunakan untuk mengukur kualitas lahan dan dapat menjadi acuan dalam perencanaan pembangunan serta pengambilan kebijakan terkait lingkungan hidup. Selain itu, tutupan lahan yang baik dapat membantu mengurangi risiko bencana alam seperti banjir dan longsor. Monitoring indeks ini membantu dalam identifikasi area yang memerlukan intervensi untuk pengelolaan risiko bencana. Untuk melihat indeks tutupan lahan selama 5 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel dan grafik di bawah ini:

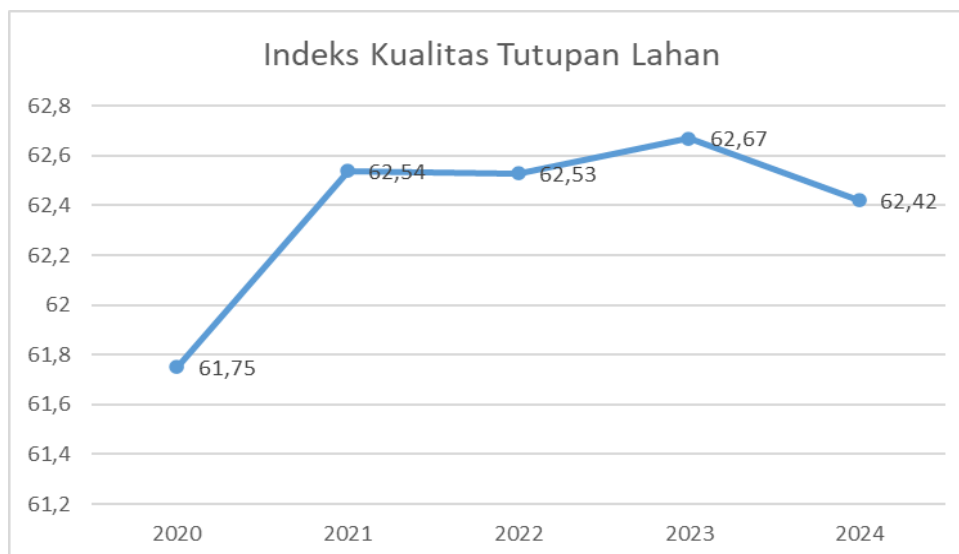
Tabel 2.22
Indeks Tutupan Lahan
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020-2024

No	Indeks	2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Tutupan Lahan (ITL)	61,75	62,54	62,53	62,67	62,42

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2025



Grafik 2.4
Indeks Tutupan Lahan Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2020-2024



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025

Pada tahun 2020, nilai capaian indeks tutupan lahan Kabupaten Lima Puluh Kota tercatat sebesar 61,75. Pada tahun 2021 terjadi peningkatan yang cukup tinggi menjadi 62,54. Ini menunjukkan keberhasilan program penutupan lahan. Pada tahun 2022 sedikit mengalami penurunan menjadi 62,53. Peningkatan terjadi pada tahun 2023, di mana nilai capaian indeks tutupan lahan naik menjadi 62,67. Namun pada tahun 2024 terjadi lagi penurunan menjadi 62,42.

Secara umum, meskipun terdapat beberapa fluktuasi, tren nilai indeks tutupan lahan di Kabupaten Lima Puluh Kota menunjukkan kecenderungan yang relatif stabil dari tahun 2021 hingga 2023. Penurunan kembali nilai indeks tutupan lahan pada tahun 2024 harus menjadi perhatian bagi Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota untuk menaikkan kembali nilai indeks tutupan lahan ini.



2. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) adalah nilai yang memberi gambaran kondisi lingkungan hidup di sebuah wilayah pada waktu tertentu. Saat ini di Kabupaten Lima Puluh Kota, IKLH merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL).

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Lima Puluh Kota selama tahun 2020-2024 mengalami peningkatan kecuali pada tahun 2023. Penurunan IKLH pada tahun 2023 ini disebabkan karena terjadinya penurunan nilai Indeks Kualitas Air (IKA) dan nilai Indeks Kualitas Udara (IKU). Pada tahun 2022 nilai IKA Kabupaten Lima Puluh Kota berada pada angka 55,63 sementara pada tahun 2023 turun menjadi 50,92. Penurunan nilai IKA ini disebabkan oleh pencemaran air oleh kegiatan tambang, limbah industri dibuang ke sungai tanpa proses disterilkan lebih dahulu, sehingga mencemari aliran sungai. Demikian juga halnya dengan nilai IKU Kabupaten Lima Puluh Kota, pada tahun 2022 berada pada angka 92,00 sementara pada tahun 2023 turun menjadi 90,24. Penurunan nilai IKU ini disebabkan oleh emisi kendaraan bermotor yang sejalan dengan bertambahnya jumlah kendaraan bermotor di Kabupaten Lima Puluh Kota. Nilai IKLH dapat digunakan sebagai instrumen indikator keberhasilan Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam mengelola dan mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan. Jika mengacu pada data 5 tahun terakhir, hal ini berarti bahwa Pemerintah Daerah sudah melakukan perbaikan dalam mengelola dan mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan.

Indikator kualitas lingkungan yang digunakan untuk menghitung IKLH terdiri dari 3 indikator yaitu Indeks Kualitas Air (IKA), yang diukur berdasarkan parameter-parameter pH, TSS,



DO, BOD, COD, Total Fosfat, Fecal Coli, dan NO₃-N. Indeks Kualitas Udara (IKU) yang diukur berdasarkan parameter SO₂ dan NO₂, dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan yang diukur berdasarkan luas tutupan hutan. Untuk Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan selama tahun 2020-2024 mengalami fluktuasi. Kinerja IKLH Kabupaten Lima Puluh Kota dan komponen IKLH selama tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel 2.23 di bawah ini:

Tabel 2.23
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan Komponen IKLH
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020-2024

No	Indeks	2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	69,13	70,51	71,87	71,63	74,88
2	Indeks Kualitas Air (IKA)	52,5	52,5	53,33	56,52	61,92
3	Indeks Kualitas Udara (IKU)	90,39	91,53	92,63	90,24	93,65
4	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	61,75	62,54	62,53	62,47	62,42

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025

3. Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman

Akses terhadap sanitasi aman merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur kesejahteraan dan kesehatan masyarakat. Akses aman adalah ketika rumah tangga memiliki fasilitas sanitasi sendiri, dengan bangunan atas dilengkapi kloset dengan leher angsa, dan bangunan bawahnya menggunakan tangka septik yang disedot setidaknya sekali dalam 5 (lima) tahun terakhir dan diolah dalam instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT), atau tersambung ke sistem pengolahan air limbah domestik terpusat (SPALD-T). Indikator ini diperlukan untuk mendapatkan



data akses sanitasi aman sebagai pemenuhan layanan dasar bagi masyarakat. Selain itu, akses terhadap sanitasi aman merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur kesejahteraan dan kesehatan masyarakat. Sanitasi yang aman mencakup fasilitas kebersihan yang memadai dan layak, serta pengolahan limbah yang efektif, yang bertujuan untuk mencegah penyebaran penyakit dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Sebagian besar penyakit menular disebabkan oleh bakteri atau virus yang ditularkan baik melalui udara, melalui permukaan atau makanan, atau melalui kotoran manusia. Untuk itu persentase rumah tangga yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman dinilai penting untuk melihat terpenuhinya layanan sanitasi dan kebersihan dasar dari masyarakat. Rumah tangga dengan akses sanitasi aman di Kabupaten Lima Puluh Kota disajikan pada tabel berikut:

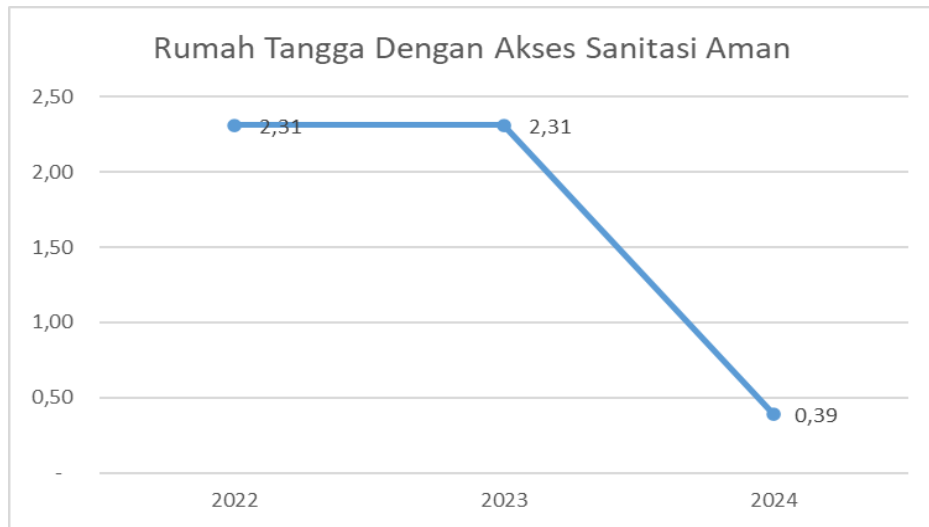
Tabel 2.24
Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 - 2024

No	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	<i>data tidak tersedia</i>	<i>data tidak tersedia</i>	2,31%	2,31%	0,39%

Sumber: Bappelitbangda Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025, data diolah dari data Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota



Grafik 2.5
Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022-2024



Sumber: Bappelitbangda Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025, data diolah dari data Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota

Sehubungan dengan keterbatasan ketersediaan data, Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman yang merupakan imperatif hanya dapat ditampilkan selama 3 tahun terakhir yaitu tahun 2022 sampai 2024. Pada tahun 2022 dan 2023, data capaian indikator rumah tangga dengan akses sanitasi aman di Kabupaten Lima Puluh Kota berada pada angka 2,31%. Data ini menunjukkan bahwa tidak ada perubahan dalam persentase rumah tangga dengan akses sanitasi aman dari tahun 2022 ke tahun 2023. Ini menunjukkan kondisi yang statis, di mana upaya yang dilakukan untuk meningkatkan akses sanitasi aman belum memberikan hasil yang signifikan dalam kurun waktu satu tahun. Selain itu, data capaian rumah tangga dengan akses sanitasi aman tersebut menunjukkan perlunya evaluasi dan perbaikan strategi sehingga peningkatan akses sanitasi aman dapat tercapai, yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat di Kabupaten Lima Puluh Kota. Pada Tahun 2024 Dinas Kesehatan mencoba untuk mendata akses



sanitasi di Kabupaten Lima Puluh Kota yang mana akses sanitasi aman mengalami penurunan yang signifikan menjadi 0,39%. Penyebab penurunan akses sanitasi aman ini adalah sampai saat ini Kabupaten Lima Puluh Kota belum memiliki Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).

Untuk Rumah Tangga dengan akses sanitasi layak di Kabupaten Lima Puluh Kota disajikan sebagai berikut:

Tabel 2.25
Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 - 2024

No	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak	53,86 %	55,69 %	64,19 %	60,64 %	64,31 %

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025

Data ini menunjukkan bahwa persentase rumah tangga dengan akses sanitasi layak di Kabupaten Lima Puluh Kota mengalami peningkatan, kecuali pada tahun 2023. Menyikapi hal ini, Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota perlu melakukan program terpadu dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya memiliki akses sanitasi yang layak di rumah masing-masing.

4. Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah

Pengelolaan sampah yang efektif merupakan salah satu indikator penting dalam menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. Pengelolaan sampah yang baik tidak hanya membantu mengurangi pencemaran lingkungan, tetapi juga dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Salah satu bagian penting dari pengelolaan sampah ini adalah seberapa banyak timbulan sampah yang mampu diolah di fasilitas pengolahan sampah.



Tabel 2.26
Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas
Pengolahan Sampah Tahun 2020 - 2024

No	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	<i>data tidak tersedia</i>	<i>data tidak tersedia</i>	19,72%	22,06%	18,58%

Sumber: Sistem Informasi Pengolahan Sampah Nasional Tahun 2025

Sehubungan dengan keterbatasan ketersediaan data, Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah yang merupakan imperatif hanya dapat ditampilkan selama 3 tahun terakhir. Berdasarkan Tabel di atas, data menunjukkan bahwa persentase timbulan sampah yang diolah di fasilitas pengolahan sampah meningkat dari 19,72% pada tahun 2022 menjadi 22,06% pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan sebesar 2,34% dalam pengolahan sampah dalam kurun waktu satu tahun. Peningkatan ini menunjukkan bahwa program dan strategi yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dalam mengolah sampah memberikan hasil yang nyata. Namun, pada tahun 2024 mengalami penurunan menjadi 18,58% disebabkan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Regional Payakumbuh berhenti beroperasi sehingga sampah-sampah yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota tidak terolah secara optimal. Dalam upaya pengelolaan sampah ini diperlukan strategi-strategi untuk mencapai pengelolaan sampah yang lebih efektif dan berkelanjutan. Dengan komitmen yang kuat dan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat dan berbagai pemangku kepentingan, Kabupaten Lima Puluh Kota dapat mencapai target pengolahan sampah yang lebih tinggi di masa mendatang.



5. Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah

Indikator ini diperlukan untuk mengukur kemajuan kinerja pelayanan rumah tangga untuk pengumpulan sampah di Kabupaten Lima Puluh Kota.

Tabel 2.27
Proporsi RT Dengan Layanan Penuh
Pengumpulan Sampah Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2020 - 2024

NO	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	9,27%	12,23%	13,70%	11,63%	6,23%

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025

Data ini menunjukkan bahwa capaian indikator proporsi rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah di Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2020 sampai tahun 2022 menunjukkan tren peningkatan. Namun di tahun 2023 dan 2024 menunjukkan tren penurunan.

Penurunan ini mengindikasikan adanya tantangan dalam pengelolaan layanan pengumpulan sampah di daerah tersebut. Beberapa faktor yang mungkin berkontribusi terhadap penurunan ini termasuk keterbatasan infrastruktur pengelolaan sampah, kurangnya sumber daya untuk operasional yang optimal, serta tantangan dalam memastikan akses layanan pengumpulan sampah yang merata bagi seluruh rumah tangga di Kabupaten Lima Puluh Kota.

Untuk mengatasi penurunan ini dan meningkatkan proporsi rumah tangga yang mendapatkan layanan penuh pengumpulan sampah, perlu adanya langkah-langkah strategis yang mencakup



peningkatan kapasitas infrastruktur pengelolaan sampah, alokasi sumber daya yang memadai, peningkatan efisiensi operasional layanan, serta kampanye kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah yang baik. Selain itu, kerja sama dengan sektor swasta dan pengembangan program berbasis komunitas dapat menjadi solusi untuk meningkatkan cakupan layanan pengumpulan sampah.

Dengan komitmen yang kuat dan strategi yang tepat, diharapkan capaian indikator proporsi rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah di Kabupaten Lima Puluh Kota dapat meningkat di masa mendatang, mendukung lingkungan yang lebih bersih dan sehat bagi seluruh masyarakat.

F. Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

Data bencana alam yang terjadi di Kabupaten Lima Puluh Kota selama tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 2.28 di bawah ini:

Tabel 2.28
Data Bencana Alam di Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2024

No	Tanggal Kejadian	Lokasi Kecamatan/Nagari	Jenis Bencana
1	1 Januari 2024	Jor. Koto Batu Balabuah II Nagari Sungai Naniang Kec. Bukik Barisan	Longsor
2	3 Januari 2024	Nagari Mungo Kec. Luak	Angin Kencang
3	10 Januari 2024	Nagari Ampalu Kecamatan Lareh Sago Halaban	Longsor
4	10 Januari 2024	Nagari Batu Payuang Kecamatan Lareh Sago Halaban	Longsor
5	10 Januari 2024	Nagari Situjuah Banda Dalam Kecamatan Situjuah Limo Nagari	Longsor
6	10 Januari 2024	Nagari Koto Tengah Batu Ampa Kecamatan Akabiluru	Longsor
7	10 Januari 2024	Nagari Sariak Laweh Kecamatan Akabiluru	Longsor



No	Tanggal Kejadian	Lokasi Kecamatan/Nagari	Jenis Bencana
8	10 Januari 2024	Nagari Pandam Gadang Kecamatan Gunuang Omeh	Longsor
9	10 Januari 2024	Nagari Harau Kecamatan Harau	Longsor
10	17 Januari 2024	Nagari Koto Alam Kec. Pangkalan Koto Baru	Longsor
11	18 Januari 2024	Nagari Halaban Kec. Lareh Sago Halaban	Angin Kencang
12	18 Januari 2024	Nagari Bukik Sikumpa Kecamatan Lareh Sago Halaban	Longsor
13	18 Januari 2024	Nagari Batu Payuang Kecamatan Lareh Sago Halaban	Longsor
14	18 Januari 2024	Nagari Sungai Talang Kecamatan Guguak	Longsor
15	18 Januari 2024	Nagari Sungai Balantiak Kecamatan Akabiluru	Longsor
16	18 Januari 2024	Nagari Maek Kecamatan Bukik Barisan	Longsor
17	18 Januari 2024	Nagari Gunung Malintang Kecamatan Pangkalan Koto Baru	Longsor
18	23 Januari 2024	Nagari Sungai Antuan Kec. Mungka	Angin Kencang
19	27 Januari 2024	Nagari Sarik Laweh Kec. Akabiluru	Longsor
20	28 Januari 2024	Nagari Halaban Kec. Lareh Sago Halaban	Angin Kencang
21	15 Februari 2024	Nagari Sarilamak Kec. Harau	Angin Kencang
22	22 Februari 2024	Nagari Sarilamak Kec. Harau	Longsor
23	23 Februari 2024	Nagari Batu Hampar Kec. Akabiluru	Longsor
24	23 Februari 2024	Nagari Tungkar Kec. Situjuah Limo Nagari	Banjir Bandang
25	23 Februari 2024	Nagari Pandam Gadang Kec. Gunuang Omeh	Longsor
26	24 Februari 2024	Nagari Batu Hampar Kec. Akabiluru	Longsor
27	7 Maret 2024	Nagari Banda Dalam Kec. Situjuah Limo Nagari	Banjir Bandang
28	7 Maret 2024	Nagari Situjuah Batua Kec. Situjuah Limo Nagari	Banjir Bandang



No	Tanggal Kejadian	Lokasi Kecamatan/Nagari	Jenis Bencana
29	7 Maret 2024	Nagari Situjuah Batua Kec. Situjuah Limo Nagari	Banjir Bandang
30	8 Maret 2024	Nagari Kurai Kec. Suliki	Longsor
31	08 April 2024	Nagari Sarik Laweh Kec. Akabiluru	Angin Kencang
32	08 April 2024	Nagari Tungka Kec. Situjuah Limo Nagari	Banjir
33	29 April 2024	Nagari Harau, Kec, Harau	Angin Kencang
34	12 Mei 2024	Nagari Tarantang, Kec, Harau	Banjir
35	12 Mei 2024	Nagari Sarilamak, Kec, Harau	Banjir
36	12 Mei 2024	Nagari Harau, Kec, Harau	Banjir
37	12 Mei 2024	Nagari Taram, Kec, Harau	Banjir
38	12 Mei 2024	Nagari Lubuak Batingkok, Kec, Harau	Banjir
39	12 Mei 2024	Nagari Solok Bio-Bio, Kec, Harau	Banjir
40	12 Mei 2024	Nagari Mungo, Kec, Luak	Banjir
41	12 Mei 2024	Nagari Andaleh, Kec, Luak	Banjir
42	12 Mei 2024	Nagari Bukik Sikumpa, Kec, Lareh Sago Halaban	Banjir
43	12 Mei 2024	Nagari Sitanang, Kec, Lareh Sago Halaban	Banjir
44	12 Mei 2024	Nagari Balai Panjang, Kec, Lareh Sago Halaban	Banjir
45	12 Mei 2024	Nagari Tg. Gadang, Kec, Lareh Sago Halaban	Banjir
46	12 Mei 2024	Nagari VII Koto Talago, Kec, Guguak	Banjir
47	12 Mei 2024	Nagari Kubang, Kec, Guguak	Banjir
48	12 Mei 2024	Nagari Suayan, Kec, Akabiluru	Longsor
49	13 Mei 2024	Nagari Maek, Kec, Bukik Barisan	Longsor
50	13 Mei 2024	Nagari Situjuah Batua, Kec, Situjuah Limo Nagari	Longsor
51	13 Mei 2024	Nagari Situjuah Banda Dalam, Kec, Situjuah Limo Nagari	Longsor
52	13 Mei 2024	Nagari Situjuah Tungka, Kec, Situjuah Limo Nagari	Longsor
53	13 Mei 2025	Nagari Koto Lamo, Kec, Kapur IX	Longsor



No	Tanggal Kejadian	Lokasi Kecamatan/Nagari	Jenis Bencana
54	13 Mei 2026	Nagari Pauh Sangik, Kec, Akabiluru	Longsor
55	4 Juni 2024	Nagari Sungai Naniang, Kecamatan Bukik Barisan	Longsor
56	5 Juni 2024	Kecamatan Gunuang Omeh	Longsor
57	10 Juni 2024	Nagari Gurun, Kecamatan Harau	Longsor
58	11 Juni 2024	Nagari Koto Lamo, Kec, Kapur IX	Longsor
59	5 Juli 2024	Nagari Sariak Laweh Kecamatan Akabiluru	Banjir
60	25 Juli 2024	Nagari Limbanang, Kec. Suliki	Karhutla
61	25 Juli 2024	Nagari Bukik Limbuku, Kec. Harau	Karhutla
62	26 Juli 2024	Nagari Gurun, Kec. Harau	Karhutla
63	29 Agustus 2024	Nagari Situjuah Gadang, Kecamatan Situjuah Limo Nagari	Banjir Bandang
64	16 September 2024	Nagari Pandam gadang, Kecamatan Gunung Omeh	Angin Kencang
65	2 Oktober 2024	Nagari Andaleh, Kecamatan Luak	Angin Kencang
66	11 Oktober 2024	Nagari Simpang Kapuak, Kec. Mungka	Banjir
67	12 Oktober 2024	Nagari Pangkalan, Kec. Pangkalan Koto Baru	Banjir
68	12 Oktober 2024	Nagari Tarantang, Kec. Harau	Banjir
69	12 Oktober 2024	Nagari Sarilamak, Kec. Harau	Banjir
70	12 Oktober 2024	Nagari Sungai Kamuyang, Kec. Luak	Longsor
71	12 Oktober 2024	Nagari Kurai, Kec. Suliki	Longsor
72	12 Oktober 2024	Nagari Sungai antuan, Kec. Mungka	Banjir
73	12 Oktober 2024	Nagari Sariak Laweh, Kec. Akabiluru	Banjir
74	12 Oktober 2024	Nagari Koto Lamo, Kec. Kapur IX	Longsor
75	12 Oktober 2024	Nagari Gunung Malintang, Kec. Pangkalan Koto Baru	Banjir

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota 2025



Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim dapat dilihat dari indikator berikut:

1. Indeks Risiko Bencana

Indeks Risiko Bencana (IRB) dihasilkan dari suatu kajian risiko bencana. Pengkajian risiko bencana merupakan sebuah pendekatan untuk memperlihatkan potensi dampak negatif yang mungkin timbul dari suatu potensi bencana yang ada di suatu wilayah. Potensi tersebut dihitung dengan mempertimbangkan tingkat bahaya, kerentanan dan kapasitas wilayah tersebut. Semakin kecil nilai indeks risiko bencana, diartikan semakin baik. Semakin kecil nilai indeks yang dihasilkan, dapat diartikan bahwa tingkat kapasitas semakin baik (meningkat), dengan nilai bahaya dan kerentanan yang cenderung dianggap konstan. Nilai IRB Kabupaten Lima Puluh Kota disajikan pada tabel dan grafik berikut:

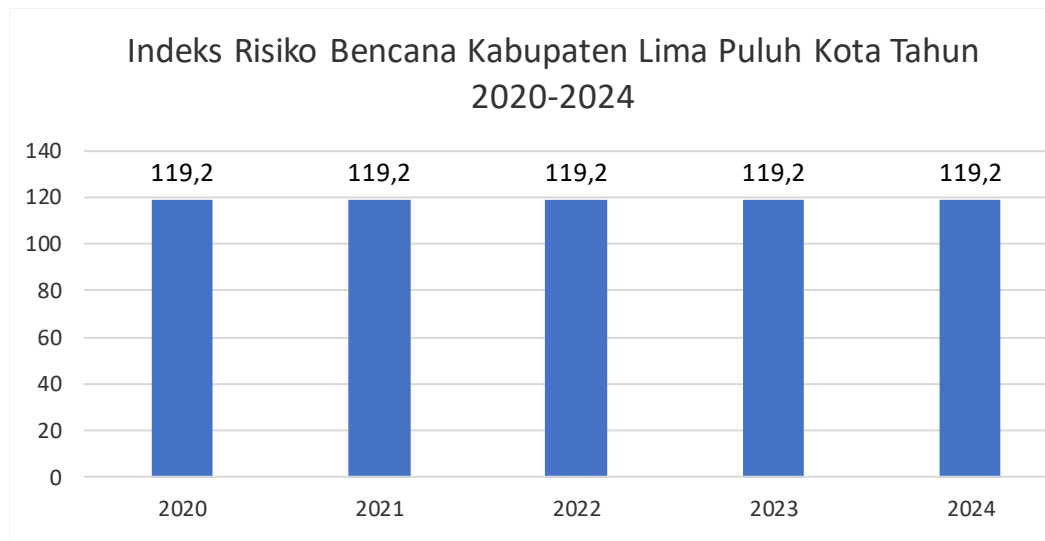
Tabel 2.29
Indeks Risiko Bencana Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2020-2024

No.	Wilayah	Indeks Risiko Bencana (IRB)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Kab. Lima Puluh Kota	119,20	119,20	119,20	119,20	119,20

Sumber: InaRISK, BNPB tahun 2025



Grafik 2.6
Indeks Risiko Bencana Kabupaten Lima Puluh Kota,
Sumatera Barat 2020-2024



Sumber: InaRISK, BNPB tahun 2025

Data ini menunjukkan bahwa nilai IRB Kabupaten Lima Puluh Kota tetap selama tahun 2020 hingga 2024. Ini artinya dalam rentang 5 tahun ini menunjukkan potensi dampak negatif yang mungkin timbul dari suatu potensi bencana di Kabupaten Lima Puluh Kota adalah sama, maka sebagai tindaklanjutnya Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota perlu melakukan berbagai program menurunkan nilai IRB ini, melakukan evaluasi berkelanjutan dan penyesuaian strategi penanggulangan bencana. Dengan komitmen yang kuat dan pendekatan yang berkelanjutan, Kabupaten Lima Puluh Kota dapat mengelola risiko bencana dengan lebih efektif, meningkatkan ketahanan daerah terhadap ancaman bencana, dan melindungi kesejahteraan masyarakat.

2. Indeks Ketahanan Daerah

Indeks Ketahanan Daerah (IKD) merupakan upaya untuk mengukur kapasitas penanggulangan bencana di wilayah administrasi, baik di tingkat kabupaten/kota dan provinsi. Terbitnya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah mengatur



penanggulangan bencana menjadi urusan wajib daerah. Kebijakan ini diharapkan dapat memperkuat kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana di daerah. Upaya mengurangi indeks risiko bencana akan mampu dilaksanakan di daerah dengan implementasikan fase perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring serta evaluasinya. Kewenangan dari pemerintah daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan terkait dengan kebencanaan dapat dilaksanakan secara lintas sektor, melalui pelaksanaan rencana kerja masing-masing unit OPD dan penganggaran daerah yang disusun berdasarkan koordinasi Bappeda di tataran daerah. Pengarusutamaan pengurangan risiko bencana dalam program kegiatan lintas sektor ini diharapkan dapat berlangsung lebih baik dengan adanya instrumen kebijakan ini.

Dengan memperhatikan hal tersebut diatas, maka Badan Nasional Penanggulangan Bencana melalui Direktorat Pemetaan dan Evaluasi Risiko Bencana memberikan Layanan Asistensi Teknis Pengukuran Indeks Ketahanan Daerah (IKD) dengan menggunakan 71 indikator sehingga perangkat pengukuran dimaksud dapat digunakan dengan mekanisme dan prosedur yang sama. Diharapkan hasil yang didapatkan dari proses pengukuran tersebut berupa rekomendasi dapat digunakan sebagai dasar penyusunan kajian risiko bencana dan rencana penanggulangan bencana yang juga sebagai input pengukuran penurunan Indeks Risiko Bencana Kabupaten/Kota.

Nilai Indeks Ketahanan Daerah pada tahun 2020 tidak dirilis oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sehingga tidak ada data nilai ini untuk Kabupaten Lima Puluh Kota. Berikut Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2020-2024:



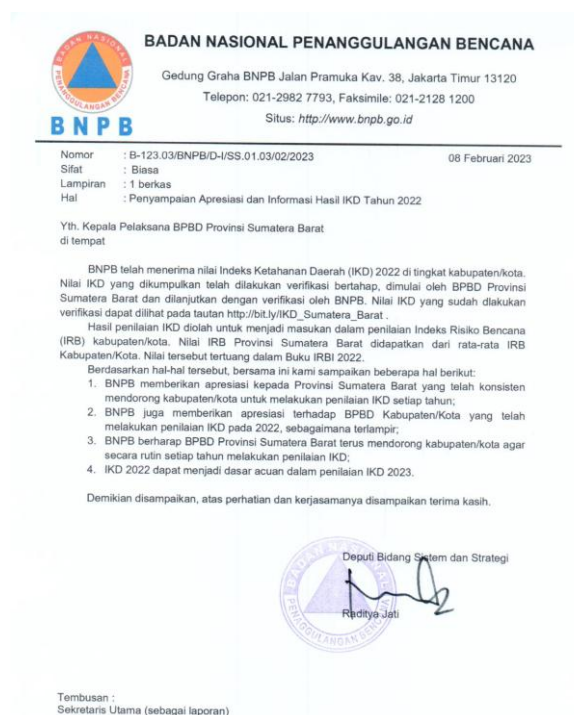
Tabel 2.30
Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2020-2024

No.	Wilayah	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Kab. Lima Puluh Kota	<i>data tidak tersedia</i>	0,35	-	0,27	0,32

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025

Pada tahun 2022 Kabupaten Lima Puluh Kota dan beberapa kabupaten/kota lain di Provinsi Sumatera Barat belum melakukan penilaian Indeks Ketahanan Daerah, sehingga BNPB merilis data IKD Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat sebagai berikut:

Gambar 2.7
Nilai Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Kabupaten/Kota di
Provinsi Sumatera Barat tahun 2022



Nilai Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Kabupaten/Kota
 di Provinsi Sumatera Barat

KABUPATEN / KOTA	PRIORITAS 1	PRIORITAS 2	PRIORITAS 3	PRIORITAS 4	PRIORITAS 5	PRIORITAS 6	PRIORITAS 7	IKD 2022
Agam	-	-	-	-	-	-	-	-
Dharmasraya	-	-	-	-	-	-	-	-
Kepulauan Mentawai	-	-	-	-	-	-	-	-
Kota Bukittinggi	0,56	0,73	0,49	0,46	0,38	0,20	0,20	0,34
Kota Padang	0,84	0,40	0,48	0,36	0,30	0,33	0,20	0,35
Kota Padang Panjang	-	-	-	-	-	-	-	-
Kota Pariaman	0,64	0,40	0,46	0,55	0,43	0,48	0,20	0,44
Kota Payakumbuh	0,35	0,40	0,35	0,30	0,20	0,31	0,20	0,28
Kota Sawah Lunto	0,52	0,73	0,56	0,60	0,43	0,44	0,54	0,50
Kota Solok	0,53	0,77	0,41	0,40	0,40	0,40	0,40	0,43
Lima Puluh Kota	-	-	-	-	-	-	-	-
Padang Pariaman	-	-	-	-	-	-	-	-
Pasaman	-	-	-	-	-	-	-	-
Pasaman Barat	-	-	-	-	-	-	-	-
Pesiar Selatan	0,62	0,40	0,48	0,53	0,53	0,53	0,60	0,53
Sijunjung	-	-	-	-	-	-	-	-
Solok	-	-	-	-	-	-	-	-
Solok Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-
Tanah Datar	-	-	-	-	-	-	-	-

*Nilai Strip menunjukkan Kab/Kota tidak melakukan penilaian IKD pada 2022

Depu Bidang Sistem dan Strategi
 Radhyo Jari

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2025

Nilai Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2021, 2023 dan 2024 menandakan bahwa Kabupaten Lima Puluh Kota berada pada kelas rendah. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Lima Puluh Kota masih memiliki kapasitas yang lemah dalam menghadapi dan menanggulangi bencana. Hal ini juga berarti Kabupaten Lima Puluh Kota rentan terhadap dampak bencana, baik dari segi infrastruktur, sosial, ekonomi, maupun lingkungan. Menyikapi Indeks Ketahanan Daerah yang rendah, langkah-langkah yang perlu dilakukan antara lain peningkatan kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana, penguatan mitigasi dan pengurangan risiko bencana, serta peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat. Selain itu, perlu dilakukan



penyusunan dan implementasi rencana aksi yang terintegrasi dan berbasis data, serta penguatan koordinasi antar instansi terkait.

G. Demografi

1. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk merupakan indikator yang menunjukkan tentang komposisi, distribusi dan kecepatan perubahan penduduk di suatu daerah. Pengetahuan mengenai hal ini akan dapat membantu pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan dan program pembangunan, khususnya mengenai penyediaan perumahan, pendidikan, dan fasilitas sosial lainnya yang secara keseluruhan mempengaruhi pola pemukiman penduduk dan struktur tata ruang daerah. Selain itu, pengetahuan mengenai jumlah dan laju pertumbuhan penduduk dapat digunakan oleh pemerintah daerah dalam menentukan target pemasukan melalui pajak di masa yang akan datang.

Jumlah penduduk Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2024 sebanyak 401,09 ribu jiwa, dengan rincian 201,14 ribu jiwa penduduk laki-laki dan 199,96 ribu jiwa penduduk perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah laki-laki sedikit lebih banyak dari jumlah perempuan.

Proyeksi jumlah penduduk Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2025-2030 sebagai berikut:

Tabel 2.31
Proyeksi Jumlah Penduduk Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2025-2030

Wilayah	Proyeksi Penduduk (jiwa)					
	2025 (ribu)	2026 (ribu)	2027 (ribu)	2028 (ribu)	2029 (ribu)	2030 (ribu)
Kabupaten Lima Puluh Kota	405,71	410,33	414,92	419,48	424,01	428,49

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025



2. Laju Pertumbuhan Penduduk

Dalam proses pembangunan, penduduk mempunyai peranan yang sangat penting dan selalu mendapat perhatian, karena penduduk merupakan modal dasar pembangunan. Disamping itu juga dapat menimbulkan masalah yang dapat menghambat pembangunan. Masalah kependudukan yang terdapat di daerah bukan hanya menyangkut masalah kelahiran, kematian dan migrasi, tetapi menyangkut pula masalah sosial budaya yang dapat menghambat usaha peningkatan dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu pemerintah tidak saja menyerahkan pada upaya pengendalian penduduk tapi juga pada upaya peningkatan sumber daya manusia.

Upaya yang dilakukan untuk peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan suatu kebijakan yang harus direncanakan dan dijalankan sehingga modal pembangunan ini dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien sehingga tidak menjadi beban pembangunan. Pertumbuhan penduduk yang pesat harus diimbangi oleh kenaikan produksi agar dapat meningkatkan kesejahteraan penduduk dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Pertumbuhan penduduk yang disebabkan oleh angka kelahiran yang tinggi akan dapat memperbesar jumlah penduduk usia muda yang membutuhkan kehidupan layak dan tersedianya lapangan pekerjaan yang memadai.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, pada Pasal 8 dijelaskan bahwa sensus penduduk



dilaksanakan paling sekurang-kurangnya sekali dalam sepuluh tahun. Dalam pelaksanaannya, sensus penduduk menggunakan dua tahap, yaitu pencacahan lengkap dan pencacahan sampel. Informasi yang lebih lengkap dikumpulkan dalam pencacahan sampel. Pendekatan *de jure* dan *de facto* diterapkan untuk mencakup semua orang dalam area pencacahan. Mereka yang mempunyai tempat tinggal tetap didekati dengan pendekatan *de jure*, dimana mereka dicatat sesuai dengan tempat tinggal mereka secara formal, sedangkan mereka yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap didekati dengan pendekatan *de facto* dan dicatat dimana mereka berada. Semua anggota kedutaan besar dan keluarganya tidak tercakup dalam sensus.

Jumlah dan laju pertumbuhan penduduk merupakan indikator yang menunjukkan tentang komposisi, distribusi dan perubahan penduduk di suatu daerah. Perkembangan penduduk telah menuntut pemerintah untuk melengkapi berbagai sarana dan prasarana pendukung, baik perumahan, pendidikan, transportasi maupun sarana dan prasarana umum lainnya. Pertumbuhan penduduk yang terkendali diperlukan agar tercipta keluarga yang berkualitas dengan memperhatikan kesehatan Pasangan Usia Subur (PUS) dan tumbuh kembang anak yang dilahirkan. Sejak tahun 2020-2024 laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Lima Puluh Kota berfluktuasi hingga mencapai angka 1,21 di tahun 2023 (lihat tabel 2.32).

Tabel 2.32
Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2020-2024

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Laju pertumbuhan penduduk	0,93	0,55	0,71	1,21	0,93

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025



Upaya yang dilakukan untuk peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan suatu kebijakan yang harus direncanakan dan dijalankan sehingga modal pembangunan ini dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien sehingga tidak menjadi beban pembangunan. Pertumbuhan penduduk yang pesat harus diimbangi oleh kenaikan produksi agar dapat meningkatkan kesejahteraan penduduk dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Pertumbuhan penduduk yang disebabkan oleh angka kelahiran yang tinggi akan dapat memperbesar jumlah penduduk usia muda yang membutuhkan kehidupan layak dan tersedianya lapangan pekerjaan yang memadai.

3. Rasio Penduduk

Rasio penduduk adalah suatu ukuran yang digunakan untuk menggambarkan hubungan atau perbandingan antara dua kelompok atau lebih dalam suatu populasi. Rasio penduduk digunakan sebagai alat penilaian dalam mengetahui kondisi demografi suatu wilayah. Ada beberapa jenis rasio penduduk yang umum digunakan, diantaranya rasio jenis kelamin dan rasio ketergantungan. Rasio penduduk di Kabupaten Lima Puluh Kota berdasarkan jenisnya :

1. Rasio Jenis Kelamin

Rasio jenis kelamin mengukur perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dan perempuan di suatu wilayah. Rasio jenis kelamin dihitung dengan cara membagi jumlah penduduk laki-laki dengan jumlah penduduk perempuan di suatu wilayah.

Jumlah penduduk Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2024 sebanyak 401,09 ribu jiwa, dengan rincian 201,14 ribu jiwa penduduk laki-laki dan 199,96 ribu jiwa penduduk perempuan, dengan rasio jenis kelamin sebesar 100,59 persen.



Angka ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk laki-laki sedikit lebih banyak dari jumlah penduduk perempuan.

2. Rasio Ketergantungan

Rasio ini membandingkan jumlah penduduk usia tidak produktif (anak-anak di bawah usia 15 tahun dan lansia di atas 65 tahun) dengan jumlah penduduk usia produktif (usia kerja, biasanya 15-64 tahun).

Data penduduk di Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2024:

- jumlah penduduk usia tidak produktif : 128.990
- jumlah penduduk usia produktif : 272.200

Maka nilai rasio ketergantungan di Kabupaten Lima Puluh Kota : 47,39 persen.

4. Kepadatan Penduduk

Tingkat kepadatan penduduk menurut kecamatan di Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel 2.33 di bawah ini:

Tabel 2.33
Tingkat Kepadatan Penduduk menurut Kecamatan
Tahun 2020-2024

NO	Kecamatan	Kepadatan Penduduk per km ²				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Payakumbuh	625,58	632,34	639,84	656,18	667,01
2	Akabiluru	256,56	258,46	260,79	266,69	270,32
3	Luak	611,85	615,40	619,94	632,95	640,54
4	Lareh Sago Halaban	177,13	178,20	179,56	183,37	185,61
5	Situjuah Limo Nagari	307,94	310,81	314,20	321,92	326,91
6	Harau	178,57	180,85	183,45	188,59	192,18
7	Guguak	376,59	377,11	378,22	384,45	387,35
8	Mungka	180,68	181,31	182,24	185,65	187,44
9	Suliki	103,26	103,27	103,44	105,01	105,67



NO	Kecamatan	Kepadatan Penduduk per km ²				
		2020	2021	2022	2023	2024
10	Bukik Barisan	68,04	68,06	68,19	69,24	69,69
11	Gunuang Omeh	95,15	95,83	96,66	98,82	100,14
12	Kapur IX	33,78	33,73	33,73	34,19	34,35
13	Pangkalan Koto Baru	39,44	39,42	39,46	40,03	40,26
Kabupaten Lima Puluh Kota		117,16	117,81	118,65	121,11	122,53

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas, kecamatan-kecamatan yang memiliki tingkat kepadatan penduduk tinggi yaitu: Kecamatan Payakumbuh, Kecamatan Luak, Kecamatan Guguak, Kecamatan Situjuh Limo Nagari dan Kecamatan Akabiluru. Sedangkan ada 5 kecamatan yang tingkat kepadatan penduduknya rendah yaitu Kecamatan Kapur IX, Kecamatan Pangkalan Koto Baru, Kecamatan Bukik Barisan, Kecamatan Gunuang Omeh dan Kecamatan Suiki. Hal ini dipengaruhi karena dari 5 kecamatan tersebut sebagian wilayahnya merupakan kawasan hutan, daerah perbatasan yang aksesibilitas serta infrastrukturnya masih rendah.

Jumlah dan sebaran penduduk menurut kecamatan dan rata-rata jumlah penduduk nagari tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 2.34 di bawah ini :

Tabel 2.34
Jumlah dan Sebaran Penduduk Menurut Kecamatan dan Rata-rata Jumlah Penduduk Nagari Tahun 2024

NO	Kecamatan	Jumlah Nagari	Jumlah Penduduk	Laki-Laki	Perempuan	Rata-rata penduduk/ Nagari
1	Payakumbuh	7	39.747	20.003	19.744	5.678
2	Akabiluru	7	30.089	15.144	14.945	4.298
3	Luak	4	29.452	14.542	14.928	7.363



NO	Kecamatan	Jumlah Nagari	Jumlah Penduduk	Laki-Laki	Perempuan	Rata-rata penduduk/ Nagari
4	Lareh Sago Halaban	8	40.368	20.340	20.028	5.046
5	Situjuah Limo Nagari	5	24.708	12.400	12.308	4.941
6	Harau	11	59.678	30.152	29.526	5.425
7	Guguak	5	36.903	18.375	18.528	7.380
8	Mungka	5	28.036	13.884	14.152	5.607
9	Suliki	6	15.243	7.546	7.697	2.540
10	Bukik Barisan	5	23.420	11.585	11.835	4.684
11	Gunuang Omeh	3	14.753	7.370	7.383	4.917
12	Kapur IX	7	28.665	14.441	14.224	4.095
13	Pangkalan Koto Baru	6	30.024	15.375	14.649	5.004
	Jumlah	79	401.086	201.139	199.947	5.077

Sumber: BPS, Kabupaten Lima Puluh Kota Dalam Angka Tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas, untuk kondisi tahun 2024 diperoleh informasi bahwa jumlah penduduk terbanyak berada di Kecamatan Harau (59.678 jiwa) dan paling sedikit di Kecamatan Gunuang Omeh (14.753 jiwa). Sedangkan untuk rata-rata penduduk/nagari, rata-rata jumlah penduduk terbanyak berada di Kecamatan Guguak (7.380 jiwa) dan yang paling sedikit di Kecamatan Suliki (2.540 jiwa).

Penyebaran penduduk yang tidak merata ini dipengaruhi oleh kondisi geografis dan letak kecamatan dan nagari dari pusat perlintasan. Hal ini yang juga ikut mempengaruhi adalah potensi dan geografis satu kecamatan dan nagari.

5. Komposisi penduduk

Berikut rincian penduduk Kabupaten Lima Puluh Kota yang didasarkan pada kelompok umur dan jenis kelamin:



Tabel 2.35
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024

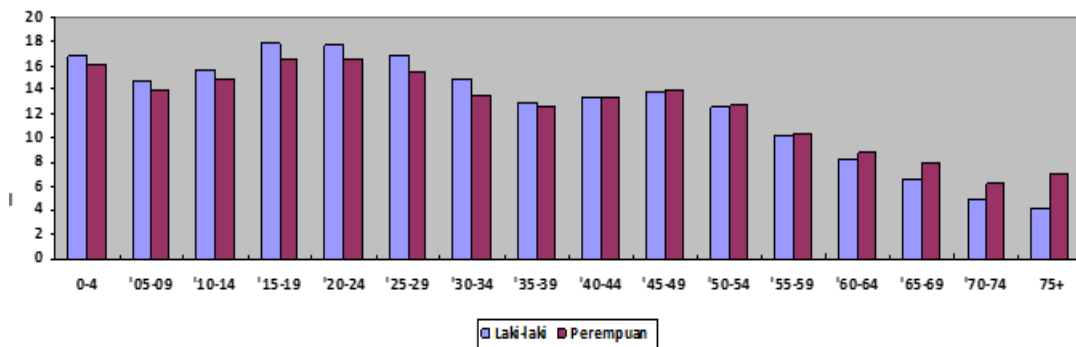
Kelompok Umur	Jenis Kelamin		
	Laki-laki (ribu jiwa)	Perempuan (ribu jiwa)	Jumlah (ribu jiwa)
0-4	16,78	16,02	32,81
5-9	14,70	13,92	28,62
10-14	15,73	14,93	30,66
15-19	17,89	16,49	34,37
20-24	17,64	16,50	34,14
25-29	16,91	15,47	32,37
30-34	14,81	13,50	28,30
35-39	12,96	12,60	25,56
40-44	13,36	13,41	26,77
45-49	13,77	13,91	27,68
50-54	12,59	12,71	25,30
55-59	10,19	10,47	20,66
60-64	8,23	8,74	16,97
65-69	6,61	8,04	14,66
70-74	4,80	6,25	11,05
75+	4,19	7,00	11,19
Jumlah	201,14	199,95	401,09

Sumber: BPS, Kabupaten Lima Puluh Kota Dalam Angka Tahun 2025

Cara lain yang dapat digunakan untuk menggambarkan komposisi penduduk menurut umur adalah dengan piramida penduduk. Komposisi penduduk Kabupaten Lima Puluh Kota berdasarkan kelompok umur dari 0-4 tahun sampai 75 tahun lebih. Komposisi penduduk Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2024 digambarkan dengan piramida penduduk di bawah ini:



Grafik 2.7
Piramida Penduduk Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024
 Piramida Penduduk Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024



Sumber: BPS, Kabupaten Lima Puluh Kota Dalam Angka Tahun 2025

Karakteristik penduduk di Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dilihat melalui piramida penduduk di atas. Piramida penduduk Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan piramida penduduk muda, dimana angka kelahiran tinggi dan angka kematian rendah. Kelompok umur dengan jumlah penduduk paling banyak adalah kelompok umur 15-19 tahun yaitu 34,37 ribu jiwa, sedangkan kelompok umur dengan jumlah penduduk paling sedikit adalah kelompok umur 70-74 tahun yaitu 11,05 ribu jiwa. Dari uraian mengenai kependudukan ini dapat disimpulkan bahwa jumlah penduduk Kabupaten Lima Puluh Kota didominasi oleh usia muda atau usia sekolah.

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

A. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Kesejahteraan dan pemerataan ekonomi di daerah dapat dilihat dari indikator pertumbuhan ekonomi, karena pertumbuhan ekonomi memberikan gambaran mengenai dampak dari kebijakan pembangunan yang telah diambil oleh pemerintah, khususnya dalam bidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi juga menggambarkan tingkat perubahan ekonomi yang terjadi,



Pertumbuhan yang tinggi menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan pembangunan daerah.

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi pada suatu wilayah selama kurun waktu setahun.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2020 berada pada titik terendah yaitu -1,16% akibat dampak dari pandemi covid 19. Pada tahun 2021 setelah meredanya pandemi covid 19 dan pembatasan aktivitas masyarakat tidak berlaku lagi maka perlahan-lahan perekonomian masyarakat pun menggeliat. Hal ini berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi yang mulai menunjukkan tren positif naik menjadi 3,33%.

Pada tahun 2020-2021 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lima Puluh Kota relatif lebih baik dari Provinsi Sumatera Barat. Hal ini menunjukkan bahwa sektor pertanian, kehutanan dan perikanan yang merupakan sektor unggulan yang berkontribusi besar terhadap PDRB lebih tahan dari dampak pandemi covid 19 dibanding sektor lainnya. Pada tahun 2024 laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lima Puluh Kota mengalami penurunan sebesar 0,52% dari tahun 2023 yang sebelumnya 4,55% menjadi 4,03%.

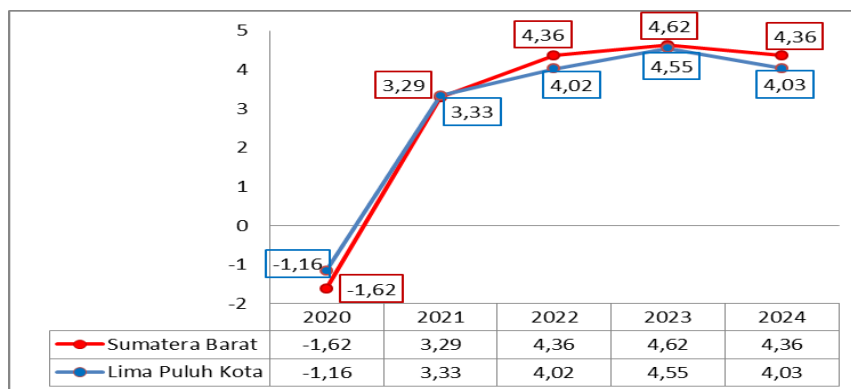
Angka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lima Puluh Kota yang tidak terlalu jauh dari Provinsi Sumatera Barat, menunjukkan bahwa perekonomian Kabupaten Lima Puluh Kota dipengaruhi



secara kuat oleh perekonomian Provinsi Sumatera Barat. Oleh sebab itu, diperlukan strategi dan arah kebijakan pembangunan ekonomi lima tahun mendatang yang selaras dengan strategi dan arah kebijakan pembangunan ekonomi makro nasional maupun Provinsi Sumatera Barat melalui penguatan pondasi ekonomi, terutama sektor-sektor yang menjadi potensi unggulan daerah yang berbasis Iptek dan Inovasi.

Perbandingan angka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

Grafik 2.8
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Lima Puluh Kota dan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020-2024 (%)



Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025

B. Tingkat Kemiskinan

Kemiskinan merupakan masalah global yaitu keadaan ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuhan kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan.

Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*).



Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan.

Garis Kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kilokalori perkapita perhari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll). Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan.

Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin. Gambaran garis kemiskinan di Lima Puluh Kota dan Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.36
Perbandingan Garis Kemiskinan Kabupaten Lima Puluh Kota dan Provinsi Tahun 2020 – 2024 (Rupiah/kapita/bulan)

Wilayah	Garis Kemiskinan				
	2020	2021	2022	2023	2024
Lima Puluh Kota	451.295	475.123	504.670	553.068	582.794
Sumatera Barat	544.315	568.703	610.941	667.925	708.416

Sumber: BPS RI; BPS Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025



Semenjak tahun 2020-2024, Garis Kemiskinan selalu mengalami kenaikan setiap tahun. Kenaikan ini dipengaruhi oleh inflasi yang terjadi di Sumatera Barat. Meningkatnya garis kemiskinan berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin di Kabupaten Lima Puluh Kota. Jumlah penduduk miskin Kabupaten Lima Puluh Kota dan perbandingan dengan jumlah penduduk miskin Provinsi Sumatera Barat dan Nasional selama kurun waktu 5 (lima) tahun dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.37
Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Lima Puluh Kota,
Provinsi dan Nasional Tahun 2020 – 2024 (ribu jiwa)

Wilayah	Jumlah Penduduk Miskin				
	2020	2021	2022	2023	2024
Lima Puluh Kota	26,43	28,51	26,00	27,02	27,72
Sumatera Barat	344,23	370,67	335,21	340,37	345,73
Nasional	26.424,02	27.542,77	26.161,16	25.898,55	25.219,20

Sumber: BPS RI; BPS Provinsi Sumatera Barat; BPS Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025

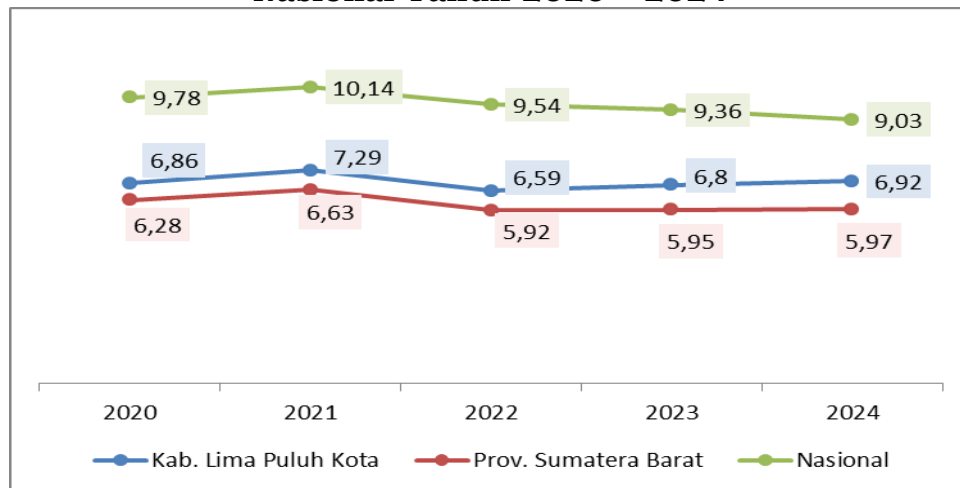
Dari tabel di atas jumlah Penduduk miskin Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2024 adalah sebanyak 27.720 jiwa, meningkat lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2020 sebanyak 26.430 jiwa.

Perkembangan angka kemiskinan Kabupaten Lima Puluh Kota terus mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Angka kemiskinan tertinggi yaitu pada tahun 2021 sebesar 7,29% sebagai salah satu dampak kejadian covid-19. Perkembangan angka kemiskinan pada tahun 2020 sebesar 6,86% mengalami kenaikan 0,06% menjadi 6,92% tahun 2024. Hal ini berbanding terbalik dengan angka kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat dan Nasional yang cenderung mengalami penurunan dari tahun 2020 – 2024. Angka kemiskinan Kabupaten Lima Puluh Kota juga berada



diatas angka kemiskinan provinsi Sumatera Barat. Oleh sebab itu Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota perlu meningkatkan program-program yang berpihak pada masyarakat miskin yang bertujuan untuk menurunkan beban pengeluaran maupun meningkatkan daya beli masyarakat. Perkembangan angka kemiskinan Kabupaten Lima Puluh Kota dan perbandingan dengan angka kemiskinan Provinsi Sumatera Barat dan Nasional selama kurun waktu 5 (lima) tahun dapat dilihat pada grafik berikut ini:

Grafik 2.9
Angka Kemiskinan Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi dan Nasional Tahun 2020 – 2024



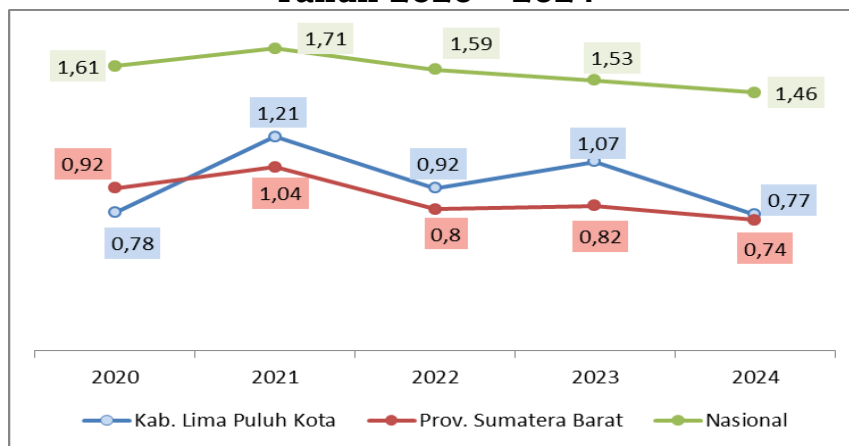
Sumber: BPS RI; BPS Provinsi Sumatera Barat; BPS Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025

Selain pengendalian jumlah atau persentase penduduk miskin, Indeks Kedalaman dan Kearifan Kemiskinan juga harus diperhatikan. Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index-P1*), merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Indeks kedalaman Kemiskinan (P1) tahun 2024 Kabupaten Lima Puluh Kota adalah 0,77 lebih tinggi dari Provinsi yang P1 nya 0,74 dan lebih rendah dari



Nasional yang P1 nya adalah 1,46. Disini dapat dilihat bahwa Kabupaten Lima Puluh Kota mempunyai rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan lebih panjang dibandingkan dengan Provinsi dan lebih pendek dibandingkan dengan Nasional. Di Kabupaten Lima Puluh Kota tetap perlu dilakukan usaha yang lebih optimal agar masyarakat miskin dapat berkurang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik berikut ini:

Grafik 2.10
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)
Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi dan Nasional
Tahun 2020 – 2024



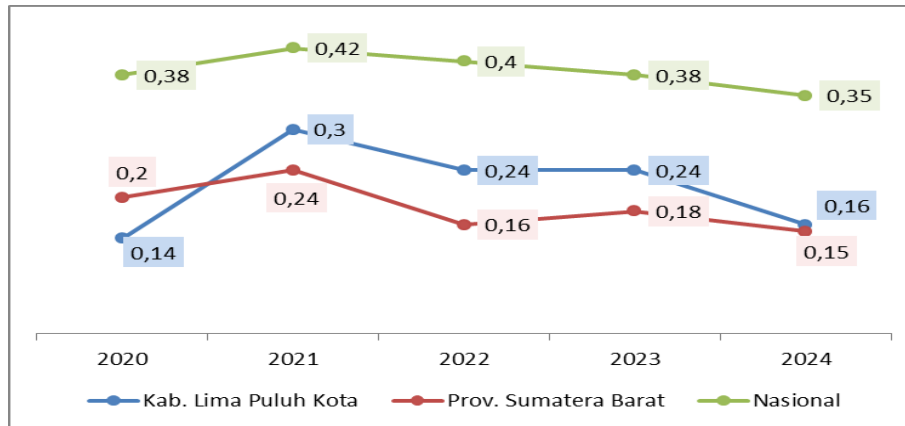
Sumber: BPS RI; BPS Provinsi Sumatera Barat; BPS Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025

Indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity Index*-P2) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Pada tahun 2024, Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) adalah 0,16, lebih rendah dari P2 Nasional sebesar 0,35 dan lebih besar dari Provinsi sebesar 0,15. Dari sini dapat dilihat bahwa penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin di Kabupaten Lima Puluh



Kota lebih baik dari pada Nasional tapi tidak lebih baik dari Provinsi. Hal ini dapat dilihat pada grafik berikut ini.

Grafik 2.11
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)
Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi dan Nasional
Tahun 2020 – 2024



Sumber: BPS RI; BPS Provinsi Sumatera Barat; BPS Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025

Kemiskinan Ekstrem

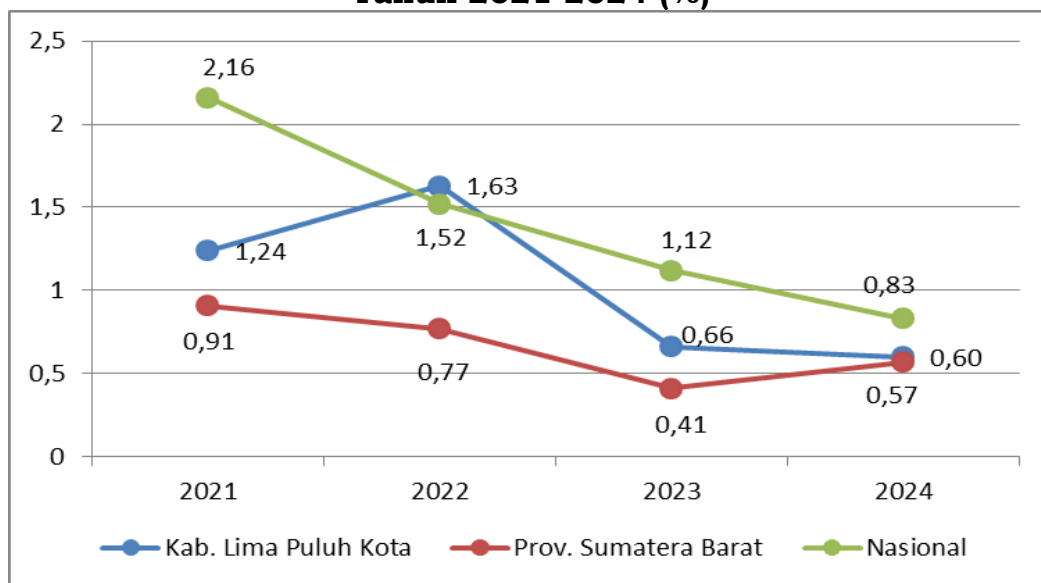
Kemiskinan ekstrem adalah kondisi ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar, yaitu kebutuhan makanan, air minum bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan akses informasi yang tidak hanya terbatas pada pendapatan, tetapi juga akses pada layanan social (PBB, 1996). Berdasarkan Bank Dunia, penduduk miskin ekstrem adalah penduduk yang memiliki kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari tidak lebih dari USD 1,99 PPP (Purchasing Power Parity).

Dalam upaya percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem, pemerintah pusat telah menetapkan dengan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2022 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Program Percepatan Penghapusan



Kemiskinan Ekstrem. Berdasarkan Edaran Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor B-464/13/D-I/KPS.01.00/02/2024 perihal Pemberitahuan Hasil Perhitungan Estimasi Angka Kemiskinan Ekstrem Tingkat Kabupaten/Kota Tahun 2023, angka kemiskinan ekstrem Kabupaten Lima Puluh Kota mengalami penurunan, hal tersebut dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 2.12
Angka Kemiskinan Ekstrem Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2021-2024 (%)



Sumber : Satuan Tugas Pengelola Data P3KE

Dari grafik di atas terlihat bahwa angka kemiskinan ekstrem mengalami peningkatan pada tahun 2022 menjadi 1,63% dibanding tahun 2021 yang hanya sebesar 1,24%. Namun, setelah dilakukan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan pada tahun 2022, angka kemiskinan ekstrem Kabupaten Lima Puluh Kota terus mengalami penurunan ke angka 0,60% pada tahun 2024. Angka kemiskinan ekstrem Kabupaten Lima Puluh Kota selama tahun 2021-2024 lebih tinggi dari angka kemiskinan ekstrem Provinsi Sumatera Barat tapi berada diposisi lebih rendah dari kemiskinan ekstrem nasional kecuali pada tahun 2022.



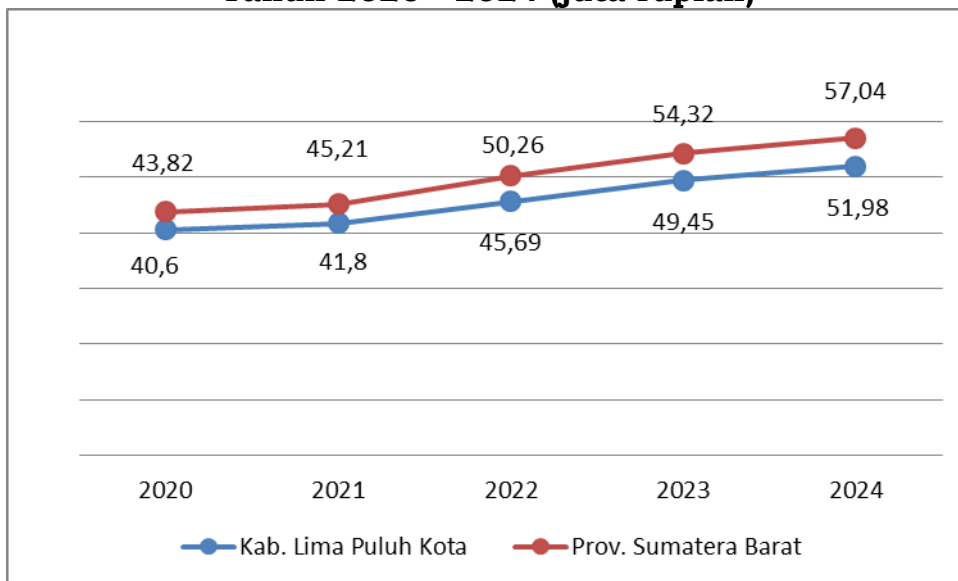
C. PDRB Per Kapita

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi pada seluruh lapangan usaha terhadap jumlah penduduk. PDRB per kapita digunakan untuk melihat sebaran/peta kekuatan ekonomi antar sektor dan untuk mengetahui berapa besar pendapatan perkapita penduduk pada suatu wilayah dan waktu tertentu yang disajikan dalam bentuk PDRB perkapita. Besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. Untuk menghitung PDRB per kapita atas dasar harga berlaku, digunakan data PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha dan jumlah penduduk pada tahun bersangkutan, yang artinya menggambarkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. Dalam perhitungannya, PDRB per kapita ADHB mengabaikan inflasi.

Perkembangan PDRB Per Kapita Kabupaten Lima Puluh Kota selama kurun waktu tahun 2020-2024 terakhir terus mengalami peningkatan. Hal ini mencerminkan peningkatan pendapatan rata-rata dan kesejahteraan penduduk Kabupaten Lima Puluh Kota selama 5 tahun terakhir seperti dapat dilihat pada grafik di bawah ini:



Grafik 2.13
PDRB per Kapita (ADHB) Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2020 - 2024 (juta rupiah)

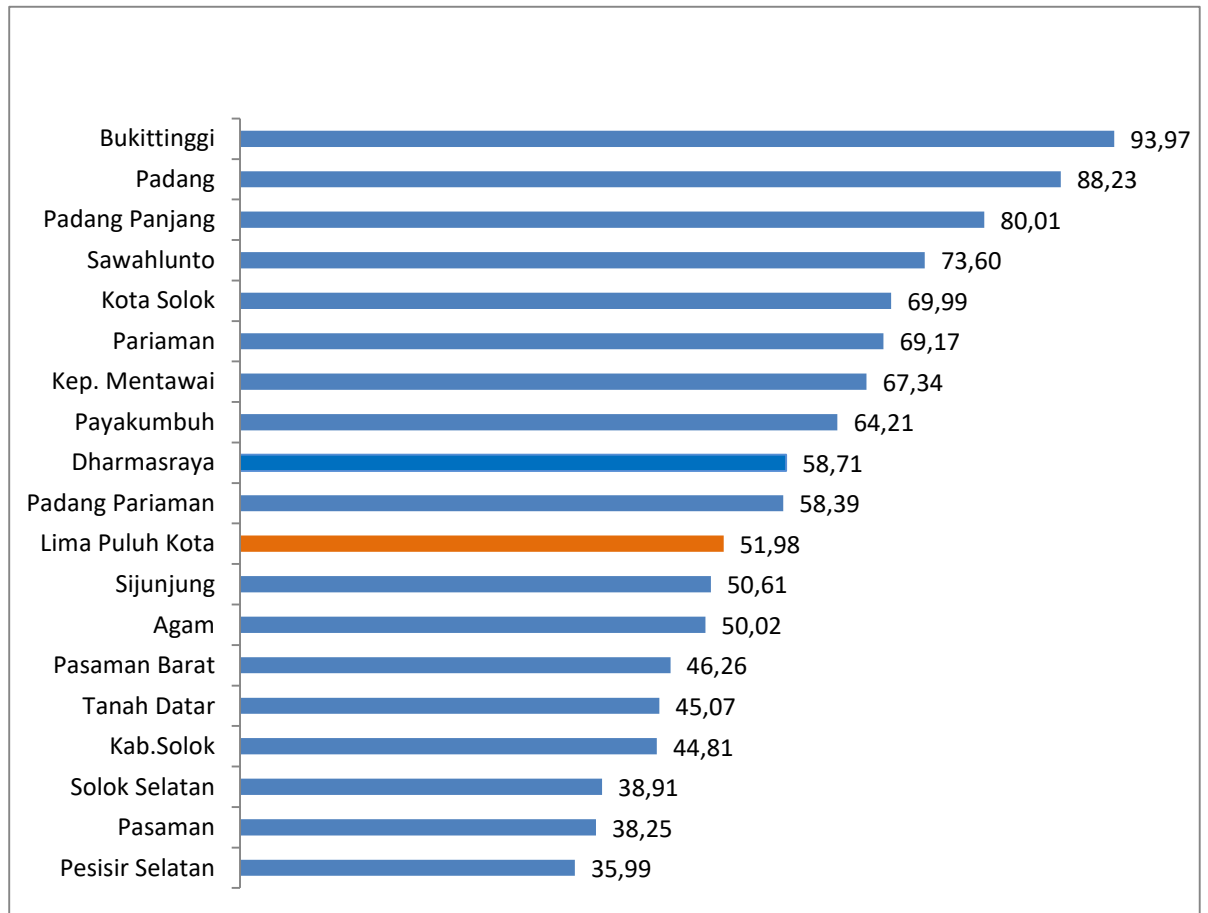


Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025

Sedangkan dilihat dari perbandingan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Sumatera Barat maka PDRB per kapita Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024 berada pada posisi ke 11 (sebelas) dari 19 (sembilan belas) kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat seperti yang terlihat pada grafik dibawah ini:



Grafik 2.14
PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Menurut
Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024
(Rp juta)



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025

D. Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD)

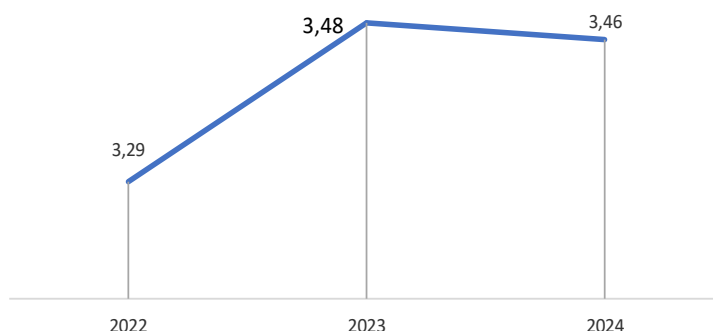
Undang-Undang No.59 tahun 2024 mengenai Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 memuat visi Indonesia Emas 2045, yang dicapai melalui 8 misi pembangunan, 17 arah (tujuan) pembangunan, dan 45 indikator utama pembangunan, yang secara imperatif diamanatkan untuk diselaraskan pada dokumen RPJP Daerah 2025-2045. Adapun salah satu dari 45 Indikator Utama Pembangunan (IUP) tersebut adalah indikator inklusi keuangan, sebagaimana telah



diselaraskan hingga level provinsi pada periode penyusunan RPJPD 2025-2045. Berkaitan dengan hal tersebut, sebagai turunan indikator Inklusi Keuangan level provinsi, Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD) dibangun sebagai proksi indikator level Kabupaten/Kota, yang bertujuan untuk memberi gambaran secara lebih terukur mengenai kondisi akses keuangan masyarakat di Kabupaten/Kota.

Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD) merupakan indeks komposit yang dikembangkan untuk menyediakan indikator kuantitatif dalam kerangka pengukuran yang lebih komprehensif sehingga dapat memperkuat pemantauan TPAKD di tingkat kabupaten/kota dan provinsi. IKAD memanfaatkan data dari sisi penawaran (supply side) dan permintaan (demand side) untuk menilai kinerja akses, penggunaan layanan, serta kedalaman keuangan. Indeks ini memberikan gambaran yang informatif bagi pemangku kepentingan di tingkat daerah maupun nasional dalam merumuskan program dan kebijakan yang lebih efektif. IKAD mulai diukur realisasinya sejak tahun 2022. Capaian IKAD Kabupaten Lima Puluh Kota 3 tahun terakhir disajikan sebagai berikut:

Grafik 2.15
Perkembangan Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD)
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 – 2024 (%)



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2025



Perkembangan nilai Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD) Kabupaten Lima Puluh Kota menunjukkan tren positif namun mulai mengalami pelambatan. Pada tahun 2022, IKAD tercatat sebesar 3,29%, kemudian meningkat menjadi 3,48% pada tahun 2023, mencerminkan adanya perbaikan akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal, baik dari sisi ketersediaan (jumlah lembaga keuangan) maupun penggunaan (partisipasi masyarakat dalam produk keuangan seperti tabungan, kredit, dan asuransi).

Peningkatan IKAD pada 2023 mengindikasikan keberhasilan program inklusi keuangan di daerah, termasuk perluasan layanan keuangan digital, kegiatan edukasi keuangan, serta sinergi antara lembaga keuangan dan pemerintah daerah dalam mendorong partisipasi masyarakat, khususnya pelaku UMKM dan rumah tangga. Namun demikian, pada tahun 2024 terjadi sedikit penurunan menjadi 3,46%, yang dapat dimaknai sebagai indikasi stagnasi atau bahkan hambatan dalam upaya peningkatan akses keuangan. Penurunan ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor, seperti terbatasnya ekspansi jaringan lembaga keuangan ke wilayah terpencil, rendahnya literasi keuangan digital di kalangan masyarakat pedesaan, atau tantangan struktural seperti kendala dokumen kependudukan dan minimnya produk keuangan yang sesuai dengan kebutuhan lokal.

Selain itu, stagnasi ini menunjukkan bahwa peningkatan IKAD ke depan tidak hanya bisa bergantung pada aspek kuantitatif (jumlah rekening, lembaga, atau nilai transaksi), tetapi juga harus memperhatikan kualitas akses, seperti pemanfaatan produk keuangan untuk kegiatan produktif, keberlanjutan pemakaian layanan keuangan, dan perlindungan konsumen. Dengan demikian, meskipun secara umum IKAD Kabupaten Lima



Puluh Kota menunjukkan pencapaian yang cukup baik dan stabil, namun perlu strategi lanjutan yang lebih inovatif dan inklusif untuk mendorong pertumbuhan yang lebih signifikan. Ini termasuk penguatan digitalisasi layanan keuangan, penyediaan produk yang sesuai dengan karakteristik masyarakat lokal, serta kolaborasi multisektor dalam mendukung ekosistem keuangan yang ramah dan berkeadilan.

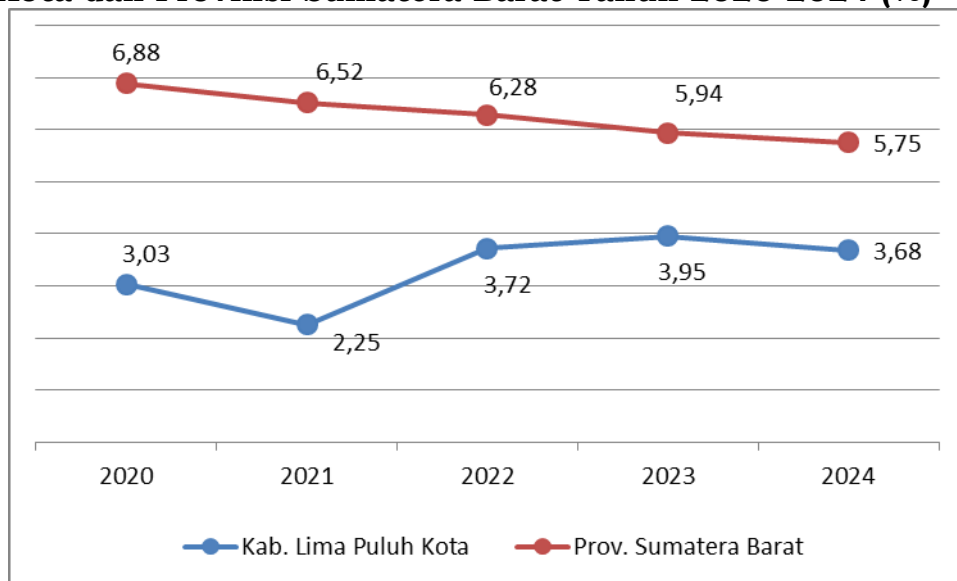
E. Tingkat Pengangguran Terbuka

Pengangguran terbuka adalah mereka yang mencari pekerjaan, mereka yang mempersiapkan usaha, mereka yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin dapat pekerjaan, dan mereka yang sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.

Selama kurun waktu 5 tahun yaitu tahun 2020-2024, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Lima Puluh Kota menunjukkan perkembangan yang fluktuatif. Pada tahun 2020, TPT Kabupaten Lima Puluh Kota tercatat sebesar 3,03% yang dimungkinkan sebagai dampak dari kebijakan pembatasan sosial selama pandemi Covid 19. Pada tahun 2021 TPT turun menjadi 2,25% tapi terus mengalami kenaikan hingga 3,68% pada tahun 2024. Apabila dibandingkan dengan TPT Provinsi Sumatera Barat, TPT Kabupaten Lima Puluh Kota selalu berada pada posisi dibawah TPT Provinsi Sumatera Barat, seperti terlihat pada grafik dibawah ini:



Grafik 2.16
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Lima Puluh Kota dan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020-2024 (%)

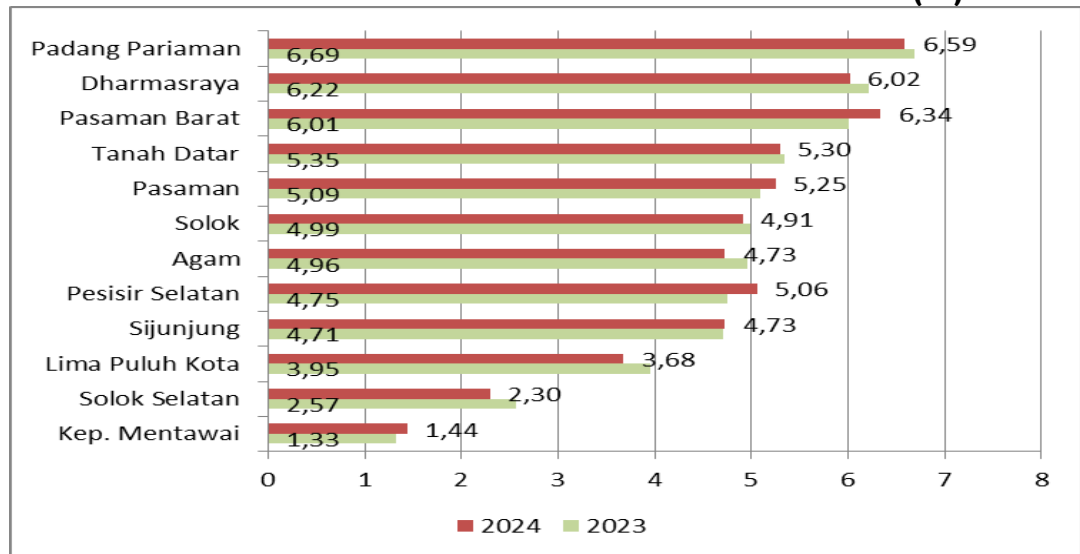


Sumber BPS Provinsi Sumatera Barat; BPS Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025

Berdasarkan data dari BPS Provinsi Sumatera Barat, jika dibandingkan dengan TPT Kabupaten lain di Provinsi Sumatera Barat, TPT Kabupaten Lima Puluh Kota selama tahun 2023-2024 selalu berada pada posisi 3 terendah. Hal ini mengindikasikan bahwa tenaga kerja di Kabupaten Lima Puluh Kota terserap dengan cukup baik oleh pasar kerja dan pasokan tenaga kerja dimanfaatkan dengan cukup baik dibandingkan dengan Kabupaten lain di Provinsi Sumatera Barat seperti yang terlihat pada grafik di bawah:



Grafik 2.17
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurut Kabupaten
Se-Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 - 2024 (%)



Sumber BPS Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025

F. Gini Ratio

Pendapatan merupakan salah satu ukuran kesejahteraan penduduk, walaupun besarnya relatif. Data pendapatan penduduk didekati dengan data pengeluaran/konsumsi rumah tangga, dengan asumsi pendapatan sama dengan pengeluaran. Data pengeluaran biasanya dikumpulkan tiap tahun lewat Susenas Kor dan Susenas Modul Konsumsi.

Gini ratio adalah salah satu ukuran ketimpangan pendapatan penduduk secara menyeluruh. Gini Ratio didasarkan pada kurva Lorenz yang merupakan kurva 2 dimensi antara distribusi penduduk (persentase kumulatif penduduk) dan distribusi pengeluaran perkapita (persentase kumulatif pengeluaran perkapita).

Nilai Gini ratio berkisar antara 0 dan 1. Jika $G < 0,3$ berarti memiliki ketimpangan yang rendah, $0,3 < G < 0,5$ berarti memiliki ketimpangan yang sedang dan jika $G > 0,5$ berarti memiliki ketimpangan yang tinggi. Selain itu tingkat pemerataan menurut



Bank Dunia yang dilihat dari sebaran atau distribusi pendapatan pada kelompok penduduk dapat dibagi menjadi 3 yaitu :

1. 40 % Terendah : kelompok kurang beruntung
2. 40 % Menengah : kelompok menengah
3. 20 % Teratas : kelompok kaya

Ketimpangan pendapatan diukur dengan menghitung kategori ketimpangan yang ditentukan dengan menggunakan kriteria seperti berikut :

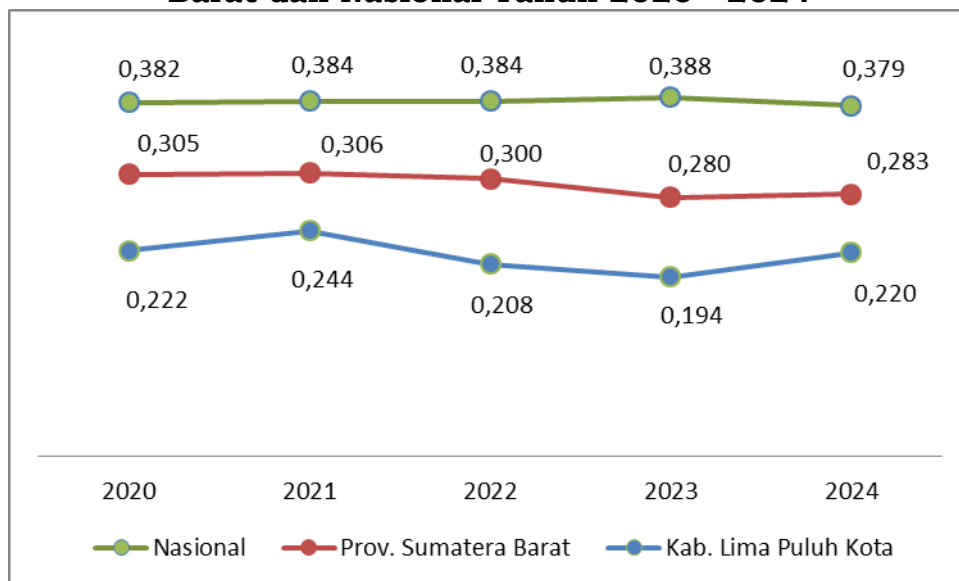
1. Jika proporsi jumlah pendapatan dari penduduk yang masuk kategori 40% terendah terhadap total pendapatan seluruh penduduk kurang dari 12% dikategorikan ketimpangan pendapatan tinggi.
2. Jika proporsi jumlah pendapatan dari penduduk yang masuk kategori 40% terendah terhadap total pendapatan seluruh penduduk antara 12-17 % dikategorikan ketimpangan pendapatan sedang/menengah.
3. Jika proporsi jumlah pendapatan dari penduduk yang masuk kategori 40% terendah terhadap total pendapatan seluruh penduduk lebih dari 17% dikategorikan ketimpangan pendapatan rendah.

Dalam rentang tahun 2020-2024, Gini ratio Kabupaten Lima Puluh Kota turun sebesar 0,002. Gini ratio Kabupaten Lima Puluh Kota 5 tahun terakhir (2020-2024) berada pada posisi rendah dibandingkan dengan 19 Kabupaten/Kota lain di Sumatera Barat. Hal ini berarti distribusi pendapatan penduduk Kabupaten Lima Puluh Kota selama kurun waktu tersebut adalah yang paling merata di Sumatera Barat. Gini ratio Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2024 tercatat sebesar 0,220. Dengan nilai 0,220 berarti bahwa ketimpangan distribusi pendapatan relatif rendah di Kabupaten Lima Puluh Kota. Semakin kecil nilai Gini Rationya



semakin kecil ketimpangannya. Jika dibandingkan dengan Gini Ratio Provinsi, Nasional, Gini Ratio Kabupaten Lima Puluh Kota selama kurun waktu 5 (lima) tahun selalu lebih kecil. Gini Ratio Kabupaten Lima Puluh Kota selama kurun waktu 5 (lima) tahun dan perbandingan dengan gini ratio Provinsi Sumatera Barat dan Nasional dapat dilihat pada Grafik di bawah ini:

Grafik 2.18
Gini Rasio Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2020 - 2024

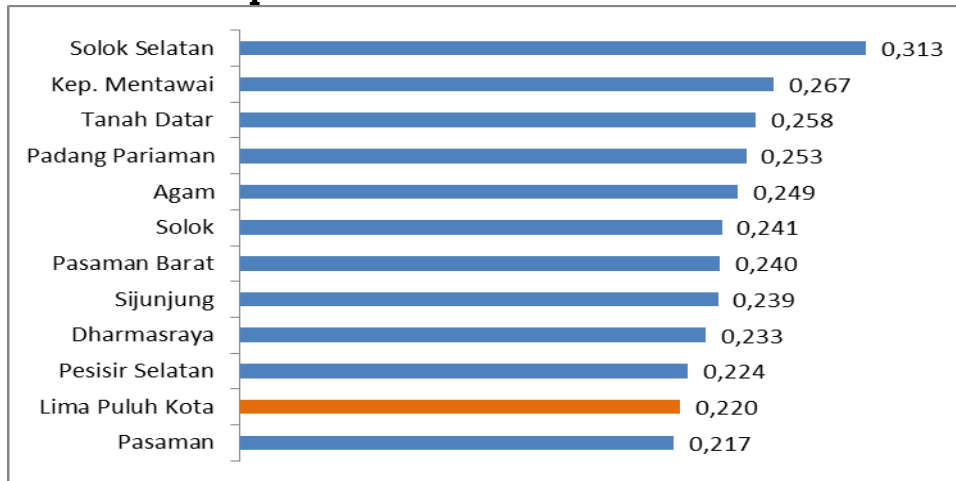


Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat, BPS Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025

Kondisi Gini ratio Kabupaten Lima Puluh Kota lebih baik dibandingkan Kabupaten/Kota di Sumatera Barat. Hal ini dapat dilihat pada tahun 2024 dimana gini ratio Kabupaten Lima Puluh Kota berada pada posisi kedua terendah di Provinsi Sumatera Barat setelah Kabupaten Pasaman. Hal ini menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan penduduk miskin di Kabupaten Lima Puluh Kota cukup rendah seperti terlihat pada grafik di bawah ini:



Grafik 2.19
Gini Rasio Kabupaten di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024



Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat 2025

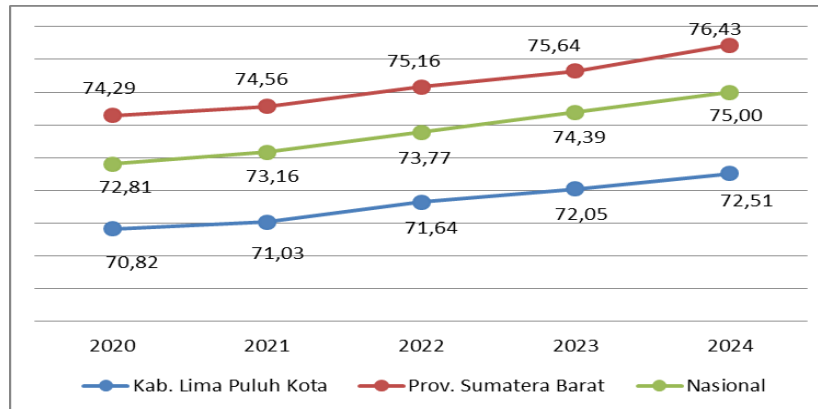
G. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Lima Puluh Kota dari tahun 2020-2024 masih berada pada posisi **sedang** (60-79), yaitu berada pada angka 70,82 sampai dengan 72,51. Untuk IPM Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2024 sebesar 72,51 naik 0,46 jika dibandingkan dengan IPM tahun 2023. Kenaikan IPM ini didorong oleh peningkatan dari seluruh dimensi, yaitu kesehatan, pendidikan dan ekonomi. Hal ini berbeda dengan kondisi tahun 2020 ketika IPM mengalami perlambatan.

Adapun perbandingan nilai IPM Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Provinsi Sumatera Barat dan Nasional dapat dilihat pada grafik berikut:



Grafik 2.20
Perbandingan Nilai IPM Kabupaten Lima Puluh Kota
dengan Propinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2020 –
2024 (Poin)



Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025

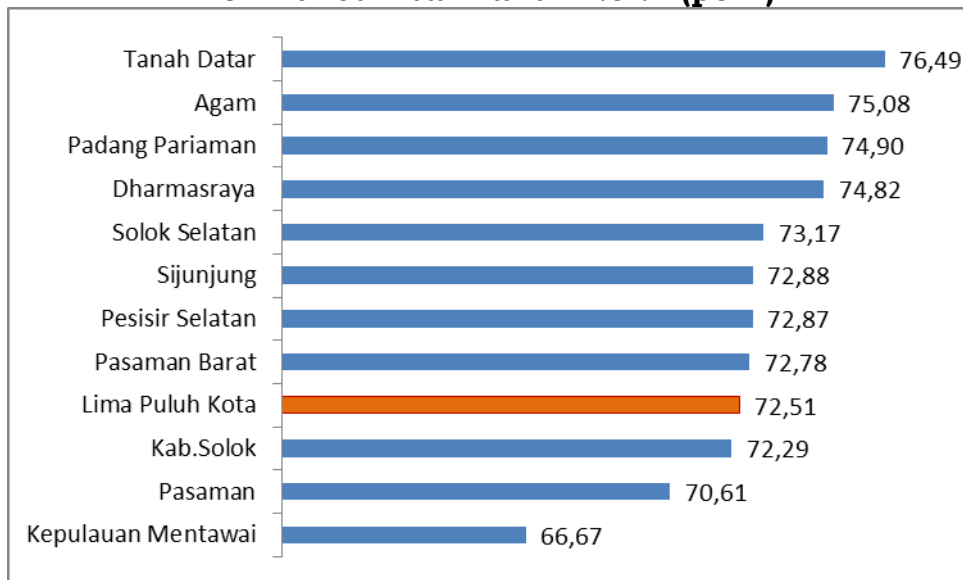
Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa nilai IPM Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020-2024 selalu berada di bawah Provinsi Sumatera Barat dan Nasional. Hal ini menjadi perhatian bagi daerah agar bisa meningkatkan nilai IPM. Untuk tahun 2024, target pencapaian IPM Kabupaten Lima Puluh Kota yang tertuang dalam RPJMD tahun 2021-2026 adalah 70,98. Bila dibandingkan dengan capaian IPM tahun 2024 sebesar 72,51 maka target tersebut sudah tercapai.

Nilai Indeks Pembangunan Manusia di pengaruhi oleh dimensi pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Dimensi pendidikan yaitu: Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS), dimensi kesehatan yaitu Angka Harapan Hidup (AHH) dan dimensi ekonomi yaitu pengeluaran per kapita. Perbandingan IPM Kabupaten Lima Puluh Kota terhadap Kabupaten di Provinsi Sumatera Barat menempatkan Kabupaten Lima Puluh Kota berada pada posisi ke 4 terendah yaitu 72,51 poin. Rendahnya capaian nilai IPM Kabupaten Lima Puluh Kota menjadi perhatian



serius dari pemerintah daerah dalam merumuskan arah pembangunan lima tahun ke depan.

Grafik 2.21
Indek Pembangunan Manusia (IPM) menurut Kabupaten di Provinsi Sumbar Tahun 2024 (poin)



Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025

H. Kesehatan untuk Semua

Perkembangan derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota kurun waktu lima tahun terakhir dilihat dari; 1) usia harapan hidup, 2) prevalensi stunting, 3) cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis 4) angka keberhasilan pengobatan tuberkolosis dan 5) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

1. Usia Harapan Hidup

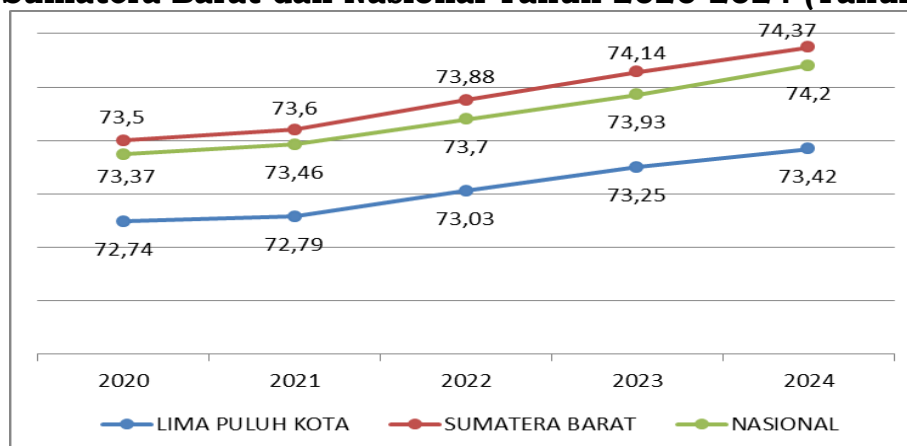
Usia Harapan Hidup adalah rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. Usia Harapan Hidup menggunakan pendekatan tak langsung (indirect estimation). Ada dua jenis data yang digunakan dalam



penghitungan Angka Harapan Hidup yaitu jumlah rata-rata anak yang dilahirkan hidup (live births) dan jumlah rata-rata yang masih hidup (still living children) per wanita usia (15 – 49) tahun menurut kelompok umur lima tahunan. Besarnya nilai maksimum dan nilai minimum untuk masing-masing komponen ini merupakan nilai besaran yang telah disepakati oleh semua negara (175 negara di dunia). Semakin sejahtera dan terpenuhi akses kesehatan penduduk, angka Angka harapan Hidup (AHH) akan semakin tinggi.

Pada komponen usia angka harapan hidup, angka tertinggi sebagai batas atas untuk penghitungan indeks dipakai 85 tahun dan terendah adalah 20 tahun. Angka ini diambil dari standar UNDP. Usia Harapan Hidup selama lima tahun terakhir (2020-2024) secara umum mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Akan tetapi jika dibandingkan dengan Angka Harapan Hidup nasional, maka Angka Harapan Hidup Kabupaten Lima Puluh Kota masih berada di bawah. Perbandingan Angka Harapan Hidup Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Angka Harapan Hidup Provinsi dan nasional disajikan pada grafik di bawah:

Grafik 2.22
Usia Harapan Hidup Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2020-2024 (Tahun)



Sumber BPS RI; BPS Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025



Dari grafik di atas, tidak ada peningkatan terhadap angka harapan hidup Kabupaten Lima Puluh Kota secara signifikan. Hal ini dipengaruhi oleh masih banyaknya kasus kematian ibu, bayi dan balita, tingginya angka prevalensi stunting dan permasalahan gizi lainnya, rendahnya cakupan imunisasi dasar lengkap, pemberian ASI eksklusif yang belum optimal, rendahnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan serta kesadaran masyarakat terhadap pola hidup bersih sehat.

2. Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)

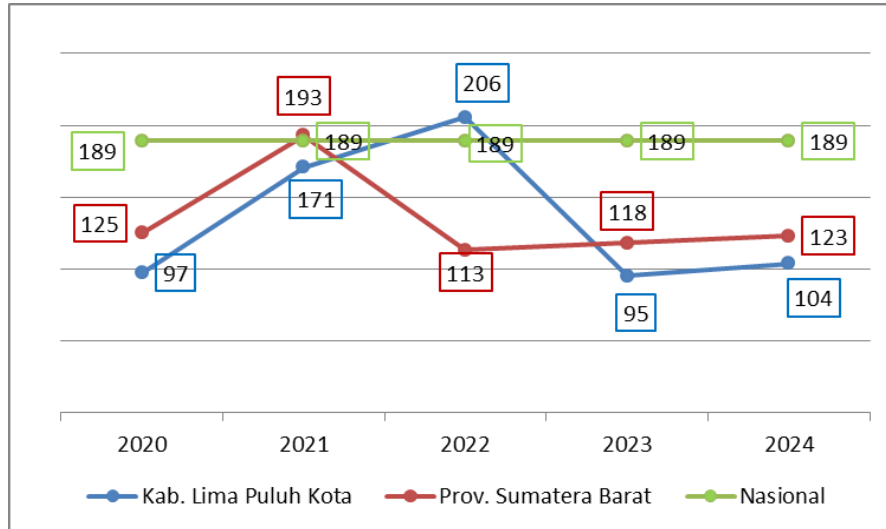
Kematian Ibu adalah kematian perempuan selama kehamilan atau dalam periode 42 hari setelah berakhirnya kehamilan akibat semua sebab yang terkait dengan atau diperberat oleh kehamilan atau penanganannya tetapi bukan disebabkan oleh kecelakaan, bencana, cedera atau bunuh diri.

Angka kematian ibu di Kabupaten Lima Puluh Kota cenderung fluktuatif. Angka kematian ibu tertinggi pada tahun 2022 yaitu sebanyak 206 orang. Sementara pada tahun 2024 sebanyak 5 orang dari jumlah kelahiran sebanyak 4.824 kelahiran hidup (103/100.000 KH). Artinya terdapat 103 ibu meninggal dalam 100.000 jumlah kelahiran.

Bila dibandingkan dengan angka kematian ibu tingkat provinsi dan nasional, maka angka kematian ibu di Kabupaten Lima Puluh Kota jauh lebih rendah. Angka kematian ibu dalam lima tahun dapat dilihat pada grafik berikut:



Grafik 2.23
Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup) Kabupaten
Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional
Tahun 2020-2024



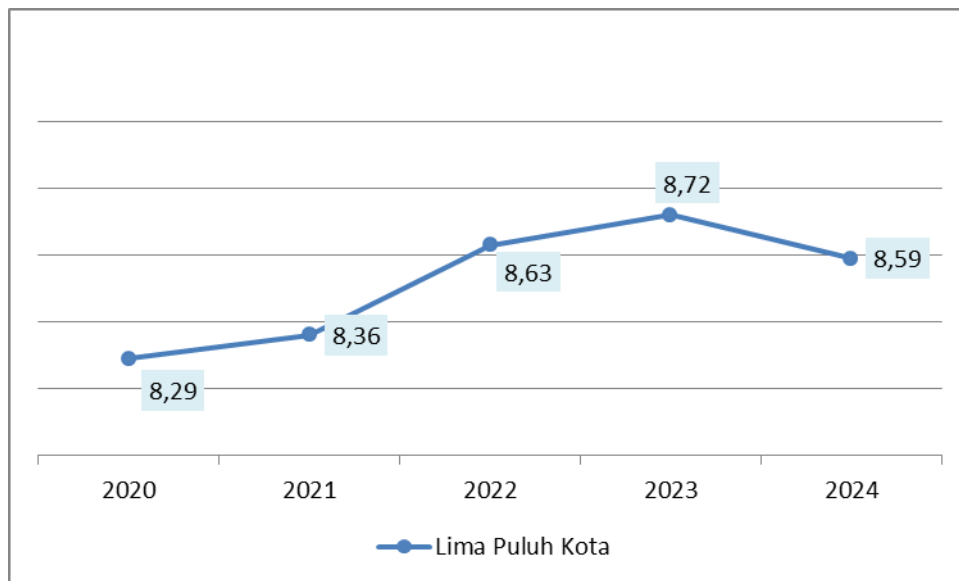
Sumber: Profil kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025

3. Prevelansi Stunting

Stunting (pendek/sangat pendek) adalah kondisi kurang gizi kronis yang diukur berdasarkan indeks tinggi badan menurut umur (TB/U) dibandingkan dengan menggunakan standar WHO tahun 2005. Data tinggi badan menjadi analisis untuk status gizi dan tinggi badan setiap anak balita dikonversikan ke dalam nilai terstandar (Z-score) menggunakan baku antropometri anak balita WHO 2005. Klasifikasi berdasarkan TB/U adalah sebagai standar dari WHO dan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1995/Menkes/SK/XII/2010, berikut disampaikan presentase Balita Stunting Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020-2024 berdasarkan e-PPGBM seperti grafik dibawah ini:



Grafik 2.24
Persentase Balita *Stunting* Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2020 - 2024 berdasarkan e-PPGBM (%)



Sumber: e-PPGBM, Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025

Berdasarkan e-PPGBM (Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat secara elektronik), sejak tahun 2020 persentase balita stunting di kabupaten lima puluh kota mengalami fluktuasi, Titik tertinggi pada tahun 2023 angka e-PPGBM nya sebesar 8,72% dengan jumlah anak sebanyak 2.004 anak stunting yang tersebar di 13 kecamatan atau 79 nagari. Persentase Balita Stunting berdasarkan hasil survei dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.38
Persentase Balita *Stunting* berdasarkan Hasil Survei
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 – 2024 (%)

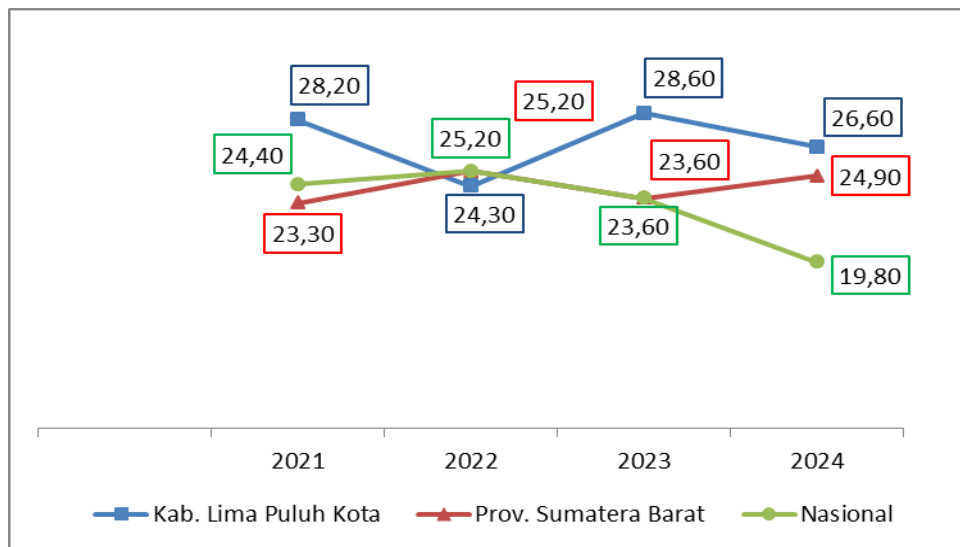
Wilayah	Persentase Balita <i>Stunting</i>				
	2020	2021	2022	2023	2024
Lima Puluh Kota	NA	28,2	24,3	28,6	26,6

Sumber: SSGI 2021-2022; SSGI 2024



Pada tahun 2020 tidak diadakan survei sehingga data tidak tersedia. Pada Tahun 2021 angka balita stunting adalah 28,2 dan mengalami penurunan tahun 2022. Namun berdasarkan hasil Survei Kesehatan Indonesia pada tahun 2023 angka balita stunting naik menjadi 28,6% dan mengalami penurunan lagi sebesar 2% di tahun 2024 menjadi 26,6%. Perbandingan Persentase Balita Stunting Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Provinsi dan Nasional ditampilkan pada grafik 2.25 berikut.

Grafik 2.25
Perbandingan Persentase Balita *Stunting* Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Provinsi dan Nasional Tahun 2021 - 2024 berdasarkan Hasil Survei



Sumber: SSGI 2021-2022; SSGI 2024

Dilihat dari grafik di atas, pada tahun 2024 persentase balita stunting Kabupaten Lima Puluh Kota turun menjadi 26,6% dimana pada tahun sebelumnya 28,6%. Jika dibandingkan dengan Provinsi dan Nasional, persentase balita stunting Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2024 masih di atas angka Provinsi dan Nasional, sehingga pemerintah diharapkan untuk meningkatkan upaya konvergensi dan sinergitas dalam percepatan penurunan persentase balita stunting.



4. Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis (*treatment coverage*) (%)

Tuberkulosis (TB) merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh infeksi bakteri *Mycobacterium tuberculosis*. Penyakit ini dapat menyebar melalui droplet orang yang telah terinfeksi basil TB. Salah satu indikator yang digunakan dalam pengendalian TB adalah *Case Detection Rate* (CDR), yaitu proporsi jumlah pasien baru BTA positif yang ditemukan dan diobati terhadap jumlah pasien baru BTA positif yang diperkirakan ada dalam wilayah tersebut. Untuk mengukur keberhasilan pengobatan TB digunakan Angka Keberhasilan pengobatan (SR=*Success Rate*) yang mengindikasikan persentase pasien baru TB paru BTA positif yang menyelesaikan pengobatan, baik yang sembuh maupun yang menjalani pengobatan lengkap di antara pasien baru TB paru BTA positif yang tercatat. *Success Rate* dapat membantu dalam mengetahui kecenderungan meningkat atau menurunnya penemuan pasien pada wilayah tersebut.

Tabel 2.39
Jumlah kasus TB di Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2020 - 2024

Wilayah	Jumlah kasus TB				
	2020	2021	2022	2023	2024
Lima Puluh Kota	310	333	451	553	589

Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025

Penemuan kasus Tuberkulosis tahun 2024 sebanyak 589 orang yang terdiri dari 362 orang laki-laki dan 227 orang perempuan. Sehingga Treatment Coverage Tuberkulosis Tahun 2024 41,0% dan mengalami peningkatan dibandingkan Tahun 2023 yaitu 39,1%. Kasus TB paling banyak ditemukan di Puskesmas Pangkalan yaitu 48 kasus Tuberkulosis. Sedangkan kasus anak yang ditemukan sebanyak 99 kasus TB. Penemuan



kasus TB Anak paling tinggi di Puskesmas Pangkalan yaitu 12 orang TB anak.

Cakupan Trend jumlah kasus TB seluruhnya mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2023 (553 kasus), mengalami peningkatan pada tahun 2024 (589 kasus) dengan penderita laki-laki 362 orang (61,5%) dan perempuan 227 orang (38,5%).

Pada tahun 2024 sebanyak 276 kasus TB Terkonfirmasi Bakteriologis. Dari 276 kasus yang terkonfirmasi bakteriologis, sebanyak 164 kasus dievaluasi sembuh dengan persentase angka kesembuhan 59,4% masih jauh dibawah target yaitu 90%. Sedangkan untuk pengobatan lengkap sebanyak 264 kasus TB. Untuk angka keberhasilan pengobatan TB (*Success Rate*) diperoleh capaian 77,1% (428 kasus TB). Angka ini masih dibawah target yang ditetapkan yaitu 95%. Sedangkan kematian tahun 2024 sebanyak 38 kasus.

5. Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis

Pengukuran keberhasilan pengobatan TB digunakan Angka Keberhasilan pengobatan (SR=Success Rate) yang mengindikasikan persentase pasien baru TB paru BTA positif yang menyelesaikan pengobatan, baik yang sembuh maupun yang menjalani pengobatan lengkap di antara pasien baru TB paru BTA positif yang tercatat. Success Rate dapat membantu dalam mengetahui kecenderungan meningkat atau menurunnya penemuan pasien pada wilayah tersebut. Angka keberhasilan pengobatan (Success Rate) merupakan indikator yang digunakan untuk mengevaluasi pengobatan tuberkulosis. Angka keberhasilan pengobatan yaitu jumlah semua kasus tuberkulosis yang sembuh dan pengobatan lengkap di antara semua kasus TB yang diobati dan dilaporkan. Adapun angka Keberhasilan Pengobatan (*Success*



Rate) Tuberkulosis Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020-2024 disajikan pada tabel sebagai berikut.

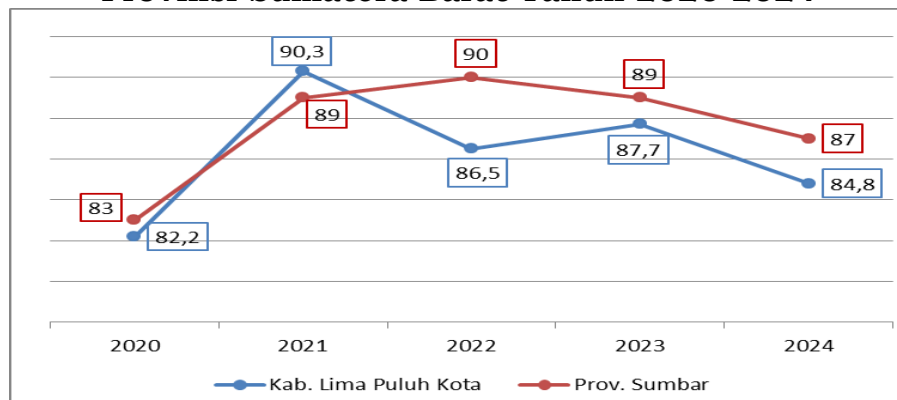
Tabel 2.40
Angka Keberhasilan Pengobatan (Success Rate)
Tuberkulosis Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020-2024

Lima Puluh Kota	2020	2021	2022	2023	2024
Success Rate TB	82,2%	90,3%	86,5%	87,7%	84,8%
Jumlah kasus TB	420 kasus	280 kasus	288 kasus	355 kasus	471 kasus

Sumber: Buku Profil Dinas Kesehatan Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2025

Jika dibandingkan dengan angka provinsi, keberhasilan pengobatan TB Kabupaten Lima Puluh Kota cenderung lebih rendah kecuali pada tahun 2021. Target nasional pada tahun 2020-2024 sebesar 90% yang berarti selama 5 tahun terakhir angka keberhasilan pengobatan TB tidak mencapai target nasional kecuali pada tahun 2021.

Grafik 2.26
Perbandingan Angka Keberhasilan Pengobatan (Success Rate) Tuberkulosis Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020-2024



Sumber: Buku Profil Dinas Kesehatan Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2025

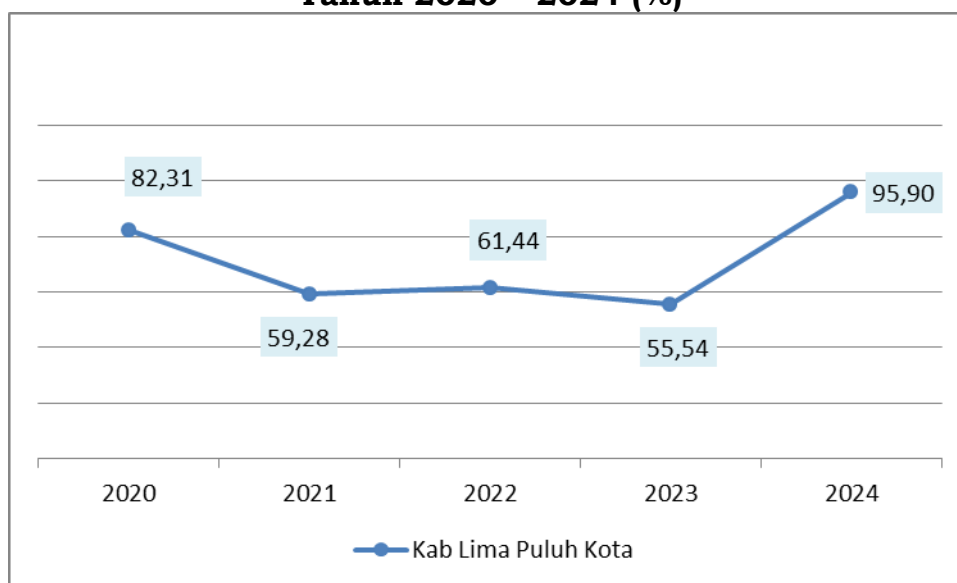
6. Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang diselenggarakan dengan menggunakan mekanisme asuransi kesehatan sosial yang



bersifat wajib (mandatory) berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan masyarakat yang layak yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah. Upaya ini untuk memastikan bahwa pemenuhan layanan kesehatan menjangkau seluruh lapisan masyarakat termasuk yang menghadapi kesulitan finansial. Peningkatan cakupan ini dilakukan dengan meningkatkan jumlah masyarakat yang memiliki jaminan kesehatan di Kabupaten Lima Puluh Kota. Cakupan Kepesertaan JKN di Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2020-2024 dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 2.27
Cakupan Kepesertaan JKN Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2020 – 2024 (%)



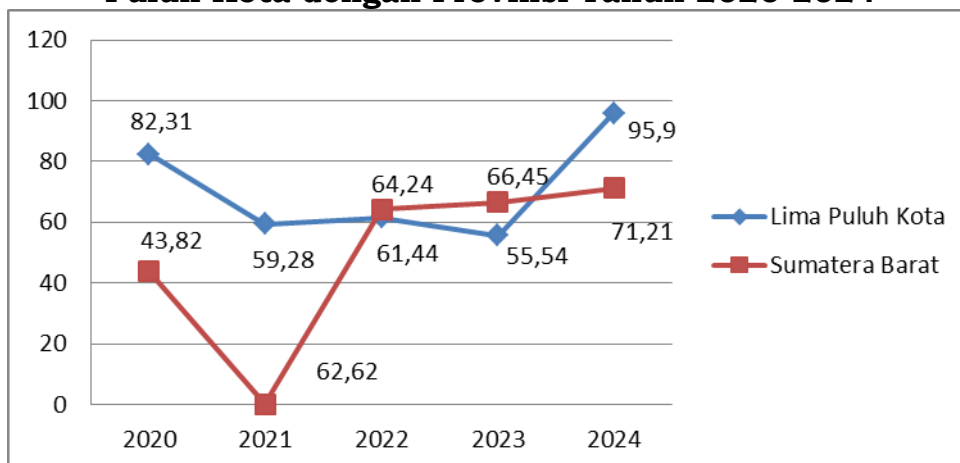
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025

Pada tahun 2021 terjadi persentase penurunan yang cukup tinggi terhadap kepesertaan JKN di Kabupaten Lima Puluh Kota. Dari 82,31% di tahun 2020 turun sebesar 23,03% di tahun 2021 menjadi 59,28%. Hal ini disebabkan karena adanya pandemi



Covid-19 dan banyaknya orang kehilangan pekerjaan sehingga adanya peserta aktif yang tidak membayar premi sehingga peserta tidak aktif menjadi bertambah. Namun mencapai angka tertinggi yaitu 95,90% pada tahun 2024.

Grafik 2.28
Perbandingan Cakupan Kepesertaan JKN Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Provinsi Tahun 2020-2024



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025

Berdasarkan grafik 2.28 di atas, setiap tahunnya kontribusi Kabupaten Lima Puluh Kota dalam Cakupan Kepesertaan JKN terhadap Cakupan Kepesertaan JKN se-Provinsi Sumatera Barat berfluktuasi, dimana cakupan tertinggi yang pernah dicapai oleh Kabupaten Lima Puluh Kota yaitu pada tahun 2020. Namun demikian, tiga tahun terakhir Cakupan kepesertaan JKN Kabupaten Lima Puluh Kota lebih tinggi dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Barat.

I. Pendidikan Berkualitas yang Merata

1. Persentase Satuan Pendidikan Yang Mencapai SKM pada Asesmen Tingkat Nasional Untuk Literasi Membaca

Literasi dan numerasi adalah kemampuan dasar yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, khususnya bagi peserta didik. Literasi merujuk pada kemampuan seseorang untuk



membaca, menulis, dan memahami teks tertulis, sementara numerasi merujuk pada kemampuan seseorang untuk memahami, menggunakan, dan memanipulasi angka. Dengan kemampuan literasi dan numerasi yang baik, siswa akan lebih siap menghadapi perkembangan zaman di abad 21 yang relatif cepat dan dinamis. Selain itu, siswa akan dapat berpikir secara rasional, sistematis dan kritis dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Kemampuan literasi dan numerasi pada satuan pendidikan setidaknya memiliki angka minimum 75%, dimana diukur dengan Asesmen Nasional.

Asesmen Nasional adalah ukuran hasil asesmen peserta didik secara nasional untuk aspek literasi membaca dan numerasi yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Asesmen Nasional diikuti oleh seluruh satuan pendidikan tingkat dasar dan menengah di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan Kementerian Agama, termasuk satuan pendidikan kesetaraan. Pada tiap satuan pendidikan, Asesmen Nasional akan diikuti oleh sebagian peserta didik kelas V, VIII, dan XI yang dipilih secara acak oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Hasil capaian Asesmen Nasional dibagi menjadi empat kategori, yaitu:

1. Perlu intervensi khusus
2. Dasar
3. Cakap
4. Mahir

Satuan Pendidikan di Kabupaten Lima Puluh Kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional di kemampuan literasi lebih tinggi daripada kemampuan numerasi. Kemampuan literasi dan numerasi yang diukur pada melalui Asesmen Nasional tahun 2021 dan hasilnya disajikan



dalam Rapor Pendidikan tahun 2022. Dilihat dari platform rapor pendidikan, pada tahun 2021-2024 persentase literasi di atas 40% sedangkan persentase numerasi di bawah 40%. Hal ini dapat disimpulkan bahwa peserta didik di Kabupaten Lima Puluh Kota belum cakap pada literasi dan numerasi karena persentasenya di bawah 75%. Sehubungan dengan keterbatasan ketersediaan data, data Persentase Satuan Pendidikan yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum hanya dapat ditampilkan selama 4 tahun terakhir. Persentase Satuan Pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada kompetensi literasi dan numerasi tahun 2021-2024 di Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.41
Persentase Satuan Pendidikan yang Mencapai
Standar Kompetensi Minimum Tahun 2020 – 2024

Asesmen Tahun	Persentase Satuan Pendidikan yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum pada Asesmen Tingkat Nasional pada Literasi
2020	<i>data tidak tersedia</i>
2021	33,62%
2022	39,05%
2023	54,32%
2024	57,73%

Sumber: Lampiran Surat Mendikdasmen nomor 1422/MDM.A/PR.07.05/2025

Kemampuan literasi tingkat SD dan SMP di Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2021-2024 dijelaskan pada Tabel berikut:



Tabel 2.42
Rata Rata Kemampuan Literasi SD dan SMP
di Kabupaten Lima Puluh Kota Berdasarkan Asesmen
Nasional Tahun 2020-2024

No	Uraian	Capaian di Rapor Pendidikan				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Rata Rata Kemampuan Literasi SD	<i>data tidak tersedia</i>	53,01%	54,43%	59,94%	63,13%
2	Rata Rata Kemampuan Literasi SMP	<i>data tidak tersedia</i>	63,09%	64,26%	70,12%	70,04%

Sumber : Rapor Pendidikan Kemendikbud Tahun 2025

Rata rata literasi SD maupun SMP di Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2020 tidak tersedia. Pada tahun 2021-2024 terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2024, literasi SD sebesar 63,13%, artinya tingkat Literasi pada jenjang pendidikan SD belum mencapai kompetensi minimum. Rata rata literasi SMP di Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2024 adalah 70,04%, artinya tingkat Literasi pada jenjang pendidikan SMP belum mencapai kompetensi minimum.

2. Persentase satuan pendidikan yang mencapai SKM pada Asesmen Tingkat Nasional untuk Numerasi Membaca

Persentase Satuan Pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada kompetensi numerasi tahun 2021-2024 di Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 2.43
Persentase Satuan Pendidikan yang Mencapai
Standar Kompetensi Minimum Tahun 2020 – 2024

Asesmen Tahun	Persentase Satuan Pendidikan yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum pada Asesmen Tingkat Nasional pada Numerasi
2020	<i>data tidak tersedia</i>
2021	2,14%
2022	10,95%
2023	33,69%
2024	52,23%

Sumber: Lampiran Surat Mendikdasmen nomor 1422/MDM.A/PR.07.05/2025

Tabel 2.44
Rata Rata Kemampuan Numerasi SD dan SMP
di Kabupaten Lima Puluh Kota Berdasarkan Berdasarkan
Asesmen Nasional Tahun 2020-2024

No	Uraian	Capaian di Rapor Pendidikan				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Rata Rata Kemampuan Numerasi SD	<i>data tidak tersedia</i>	35,78%	39,62%	45,48%	55,56%
2	Rata Rata Kemampuan Numerasi SMP	<i>data tidak tersedia</i>	53,92%	53,82%	61,49%	61,88%

Sumber : Rapor Pendidikan Kemendikbud Tahun 2025

Rata rata numerasi SD maupun SMP di Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2021-2024 terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2024, numerasi SD sebesar 55,56% artinya tingkat Numerasi pada jenjang pendidikan SD belum mencapai kompetensi minimum. Rata rata numerasi SMP di Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2024 adalah 61,88%, artinya tingkat numerasi pada jenjang pendidikan SMP belum mencapai kompetensi minimum.



3. Rata-rata lama sekolah

Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Rata-rata lama sekolah Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2024 sebesar 8,13 tahun, yang artinya secara rata-rata penduduk usia 25 tahun ke atas hanya menjalani pendidikan selama 8,13 tahun atau dengan kata lain belum menuntaskan wajib belajar 9 tahun.

Selama 5 tahun terakhir, RLS Kabupaten Lima Puluh Kota tidak menunjukkan peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun. Hal ini dipengaruhi oleh tingkat kemiskinan, kemampuan fiskal daerah yang masih rendah, sulitnya akses ke lokasi sekolah, rendahnya kesadaran penduduk terhadap pendidikan serta tingkat ketersediaan ruang kelas. Angka rata-rata lama sekolah tahun 2020-2024 di Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.45
Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2020-2024

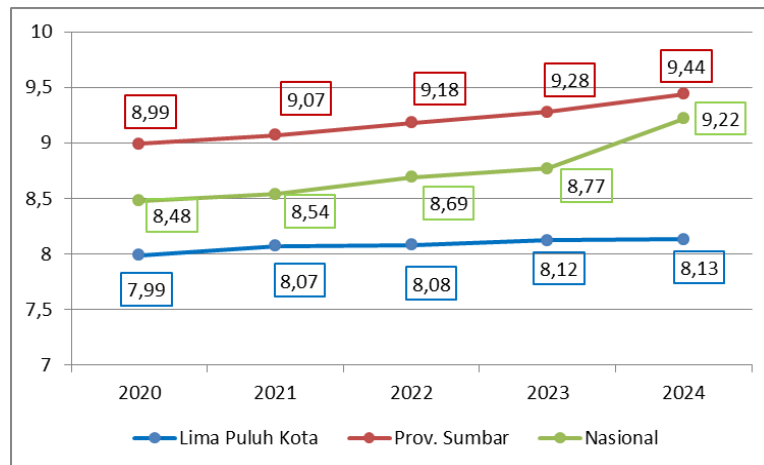
Wilayah	Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Lima Puluh Kota	7,99	8,07	8,08	8,12	8,13

Sumber: BPS Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025

Angka rata-rata lama sekolah Kabupaten Lima Puluh Kota pada Tahun 2020-2024 mengalami tren yang positif, tidak mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Akan tetapi, kenaikan yang dialami tidak begitu signifikan, rata-rata kenaikannya hanya 0,035 setiap tahunnya. Adapun perbandingan angka RLS Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Provinsi Sumatera Barat dan Nasional dapat dilihat pada grafik berikut:



Grafik 2.29
Perbandingan Nilai Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Lima
Puluh Kota dengan Propinsi Sumatera Barat dan Nasional
Tahun 2020-2024



Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024

Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa angka RLS Kabupaten Lima Puluh Kota dalam 5 (lima) tahun terakhir selalu berada di bawah angka Provinsi Sumatera Barat dan Nasional. Sehingga untuk tahun-tahun berikutnya, Pemerintah Daerah perlu melakukan program kegiatan yang meningkatkan angka RLS dimana setidaknya mencapai 9 (sembilan) tahun.

4. Harapan Lama Sekolah

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan anak pada umur tertentu di masa mendatang. Harapan Lama Sekolah diasumsikan bahwa peluang anak akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat itu dan dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas.

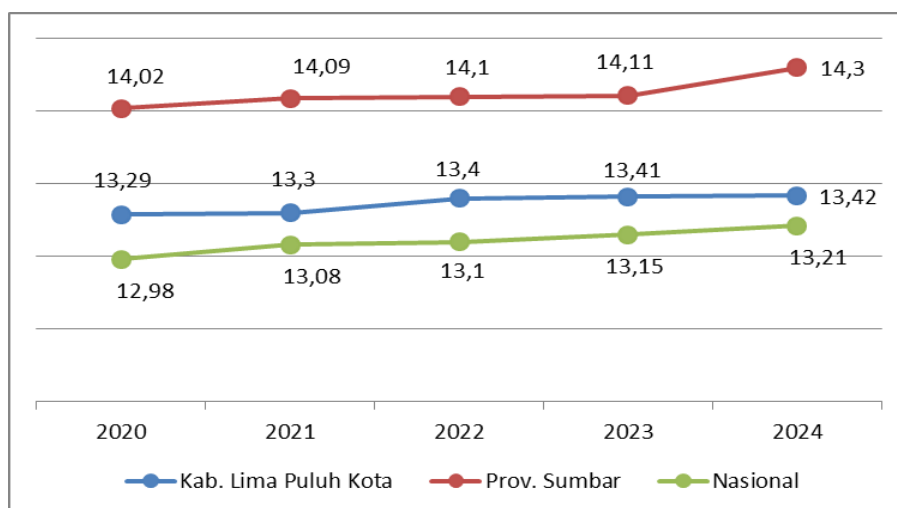
Pada tahun 2024 angka harapan lama sekolah Kabupaten Lima Puluh Kota adalah 13,42 tahun yang artinya penduduk yang berumur 7 tahun ke atas diharapkan merasakan sekolah selama



13 tahun atau hanya sampai pada strata diploma 2. Hal ini mengakibatkan rendahnya daya saing SDM Kabupaten Lima Puluh Kota bila dibandingkan dengan daerah yang lain. Jika dilihat dari target RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota, target Angka Harapan Lama Sekolah tahun 2023 adalah 13,35 tahun, sedangkan realisasi capaian nya adalah 13,42 sehingga sudah tercapai.

Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Lima Puluh Kota pada Tahun 2020-2024 cenderung mengalami peningkatan, yaitu pada tahun 2020 memiliki angka sebesar 13,29 dan di tahun 2024 sebesar 13,42. Artinya, dalam 5 tahun terakhir, terjadi peningkatan angka harapan lama sekolah di Kabupaten Lima Puluh Kota. Adapun perbandingan nilai HLS Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Propinsi Sumatera Barat dan Nasional dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 2.30
Perbandingan Nilai HLS Kabupaten Lima Puluh Kota dengan
Propinsi Sumatera Barat & Nasional Tahun 2020 - 2024
(Tahun)



Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025



Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa angka HLS Kabupaten Lima Puluh Kota dalam 5 (lima) tahun terakhir selalu berada di bawah angka Provinsi Sumatera Barat, namun selalu berada di atas angka nasional. Sehingga untuk tahun-tahun berikutnya, Pemerintah Daerah perlu melakukan program kegiatan yang meningkatkan angka HLS dimana setidaknya angka harapan lama sekolah mencapai 14 (empat belas) tahun.

5. Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi

Pendidikan tinggi berperan penting dalam mendorong pertumbuhan, mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan bersama. Penduduk dengan lulusan pendidikan tinggi merupakan penduduk berusia 15 Tahun ke atas yang berhasil menyelesaikan pendidikan hingga ke jenjang perguruan tinggi, yaitu Diploma I-IV, S1, S2 dan S3. Penduduk lulusan pendidikan tinggi di Kabupaten Lima Puluh Kota memiliki trend yang positif, dimana pada tahun 2020-2024 terus mengalami kenaikan. Bahkan di tahun 2023, penduduk lulusan pendidikan tinggi naik sebanyak 1.359 orang, yaitu dari 26.845 orang menjadi 28.204 orang. Namun, jumlah penduduk berpendidikan tinggi yang banyak ini bisa menjadi tantangan jika tidak didukung dengan lapangan kerja yang memadai, terutama di sektor yang sesuai dengan minat para pencari kerja yang berpendidikan tinggi.

Jika data penduduk lulusan pendidikan tinggi disandingkan dengan data jumlah penduduk yang berusia 15 Tahun ke atas, maka akan diperoleh data proporsi penduduk yang berusia 15 tahun ke atas yang lulus pendidikan tinggi. Jumlah dan proporsi penduduk berusia 15 Tahun ke atas yang menyelesaikan pendidikan tinggi tahun 2020-2024 di Kabupaten Lima Puluh Kota



dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.46
Jumlah dan Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Menyelesaikan Pendidikan Tinggi Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 - 2024

Tahun	Jumlah Penduduk yang lulus/berijazah Pendidikan Tinggi	Jumlah Penduduk 15 tahun ke atas	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)
2020	22.223	291.253	7,63
2021	23.414	294.339	7,95
2022	25.456	297.879	8,55
2023	26.845	304.534	8,82
2024	28.204	309.020	9,13

Sumber: BPS Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025, Data Diolah

6. Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi

Pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi merupakan penduduk usia 15 tahun ke atas lulusan pendidikan menengah (SMA sederajat) atau pendidikan tinggi (Diploma I-IV, S1, S2, S3). Bidang keahlian menengah (*semi-skilled*) adalah bidang kerja yang membutuhkan pekerja yang memiliki pengetahuan dan keterampilan dengan tingkat kompleksitas sedang untuk menyelesaikan tugas yang umumnya bersifat rutin dan tidak membutuhkan kemampuan mental tinggi.

Sedangkan bidang keahlian tinggi (*skilled*) adalah bidang kerja yang membutuhkan pekerja dengan pengetahuan dan keterampilan komprehensif atas pekerjaan yang dilakukannya sehingga mampu menyelesaikan tugas yang sifatnya kompleks dan membutuhkan kemampuan mental tinggi. Indikator ini diperoleh dengan membagi jumlah penduduk 15 tahun ke atas yang lulus pendidikan menengah atau pendidikan tinggi, dan sedang bekerja pada bidang keahlian menengah atau tinggi dengan jumlah



penduduk 15 tahun ke atas yang lulus pendidikan menengah atau pendidikan tinggi, dan sedang bekerja pada bidang keahlian rendah atau menengah atau tinggi.

Meningkatnya persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah dan tinggi menggambarkan peningkatan *link and match* tenaga kerja antara dunia pendidikan (*supply*) dan lapangan kerja (*demand*) dengan klasifikasi keahlian yang sesuai dengan tingkat pendidikan. Berdasarkan data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), Kabupaten Lima Puluh Kota mendapatkan angka 69,02% di tahun 2023 pada indikator ini. Hal ini menggambarkan bahwa pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah dan tinggi di Kabupaten Lima Puluh Kota tergolong rendah. Sehingga target di tahun 2045 setidaknya mendapatkan angka 75% pada indikator ini.

J. Perlindungan Sosial yang Adaptif

Perlindungan sosial kepada masyarakat merupakan amanat dari peraturan perundang-undangan yang dilihat dari jaminan sosial ketenagakerjaan serta perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas

1. Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan perbandingan jumlah peserta BPJS Ketenagakerjaan terhadap jumlah semesta penduduk bekerja usia 15-65 tahun. Meningkatnya cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan diiringi dengan meningkatnya jumlah peserta BPJS Ketenagakerjaan. Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan di Kabupaten Lima puluh Kota dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:



Tabel 2.47
Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020-2024 (%)

Tahun	Jumlah Peserta BPJS Ketenagakerjaan	Jumlah Semesta Penduduk Bekerja (usia 15-65 Tahun)	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)
2020	4.957	200.122	2,48%
2021	5.343	200.853	2,66%
2022	5.964	208.815	2,86%
2023	6.928	212.991	3,25%
2024	21,416	221,277	9,68%

Sumber: Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan di Kabupaten Lima Puluh Kota lima tahun terakhir selalu meningkat dari tahun ke tahun. Dimana hal tersebut juga diiringi dengan peningkatan jumlah peserta BPJS Ketenagakerjaan dan jumlah semesta penduduk bekerja usia 15-65 tahun setiap tahunnya. Pada tahun 2024, persentase cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan Kabupaten Lima Puluh Kota adalah sebesar 9,68% dari total peserta BPJS ketenagakerjaan sebanyak 21,416 orang dan semesta penduduk bekerja sebanyak 221,227 orang.

2. Persentase Disabilitas di Sektor Formal

Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan /atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Jumlah penyandang disabilitas Kabupaten Lima Puluh kota dalam lima tahun terakhir ditampilkan pada grafik berikut:



Grafik 2.31
Jumlah Penyandang Disabilitas
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020-2024



Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas, dalam lima tahun terakhir, jumlah penyandang disabilitas tertinggi di Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2022 yaitu 2.893 jiwa dan terendah pada tahun 2020 yaitu sebanyak 1.485 jiwa. Tahun 2023, jumlah penyandang disabilitas turun menjadi 1.938 jiwa, dimana jumlah ini merupakan jumlah seluruh penyandang disabilitas diluar anak dengan kedisabilitasan, sehingga bila diasumsikan bahwa jumlah di atas merupakan penyandang disabilitas diusia kerja artinya ada sebesar 0,6% penduduk usia kerja dengan status disabilitas. Secara spesifik kabupaten lima puluh kota belum menghitung berapa penyandang disabilitas yang bekerja baik disektor formal maupun informal. Namun berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan Kabupaten Lima Puluh Kota, pada tahun 2023 terdapat 3 orang pekerja disabilitas di sektor formal dan 1 orang pekerja disabilitas di sektor informal.



K. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju

1. Persentase Cagar Budaya yang Dilestarikan

Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) merupakan salah satu instrumen untuk memberikan gambaran kemajuan pembangunan kebudayaan yang dapat digunakan sebagai basis formulasi kebijakan bidang kebudayaan, serta menjadi acuan dalam koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan pemajuan kebudayaan. Salah satu indikator *proxy* dari Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) untuk Kabupaten Lima Puluh Kota adalah Persentase Cagar Budaya yang Dilestarikan.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.

Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan adalah Perbandingan antara cagar budaya yang dilestarikan dengan cagar budaya yang ada. Pada tahun 2023 jumlah cagar budaya yang ada sebanyak 79, dimana cagar budaya inilah yang akan dilestarikan setelah adanya regulasi terkait cagar budaya tersebut. Cagar Budaya di Kabupaten Lima Puluh Kota belum ada, namun pendataan terhadap benda cagar budaya dan situs yang ada, sudah dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Meskipun Kabupaten Lima Puluh Kota belum memiliki Cagar Budaya yang ditetapkan secara resmi, langkah awal pelestarian telah dilakukan melalui kegiatan pendataan dan identifikasi



terhadap objek-objek yang berpotensi ditetapkan sebagai Cagar Budaya. Proses pelestarian ini mencakup inventarisasi, kajian teknis, dan pengusulan penetapan melalui Tim Ahli Cagar Budaya (TACB). Upaya ini menunjukkan komitmen daerah dalam menyelaraskan pembangunan kebudayaan dengan kebijakan nasional, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Dengan adanya regulasi dan perencanaan yang jelas, diharapkan Kabupaten Lima Puluh Kota dapat segera menetapkan Cagar Budaya yang sah dan terdaftar dalam Register Nasional Cagar Budaya, sehingga indikator Persentase Cagar Budaya yang Dilestarikan dapat diukur secara lebih akurat dan mendukung pencapaian Indeks Pembangunan Kebudayaan.

2. Persentase Warisan Budaya Tak Benda yang Dilestarikan

Selain persentase cagar budaya yang dilestarikan, *proxy* indikator Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) adalah persentase warisan budaya tak benda yang dilestarikan. Menurut Permendikbud Nomor 106 Tahun 2013, Warisan Budaya Takbenda Indonesia adalah berbagai hasil praktek, perwujudan, ekspresi pengetahuan dan keterampilan, yang terkait dengan lingkup budaya, yang diwariskan dari generasi ke generasi secara terus menerus melalui pelestarian dan/atau penciptaan kembali serta merupakan hasil kebudayaan yang berwujud budaya takbenda setelah melalui proses penetapan Budaya Takbenda.

Berdasarkan data Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat, terdapat 5 warisan budaya tak benda di Kabupaten Lima Puluh Kota yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia (WBTbI) sebagai berikut.



Tabel 2.48
Warisan Budaya Takbenda (Wbtb) Kabupaten Lima Puluh Kota
yang telah Ditetapkan Sebagai Warisan Budaya Tak benda
Indonesia (WBTbI)

No.	Warisan Budaya Takbenda	Tahun Penetapan	Domain
1.	Tenun Kubang	2021	Keterampilan dan kemahiran kerajinan tradisional
2.	Bakajang	2022	Adat istiadat, masyarakat, ritual, dan perayaan-perayaan
3.	Sijobang	2022	Seni Pertunjukan
4.	Anyaman Mansiang	2023	Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
5.	Sampelong	2023	Seni Pertunjukan

Sumber: Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025

Keberhasilan penetapan lima unsur Warisan Budaya Takbenda dari Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai WBTb Indonesia menunjukkan adanya komitmen pelestarian budaya oleh pemerintah daerah. Kelima warisan budaya tersebut mencakup berbagai domain seperti seni pertunjukan, kemahiran kerajinan tradisional, serta adat istiadat masyarakat. Penetapan ini merupakan bagian dari proses pelestarian yang mencakup inventarisasi, dokumentasi, pengakuan formal, dan pewarisan melalui berbagai bentuk kegiatan budaya di masyarakat. Dengan telah ditetapkannya kelima WBTb tersebut, maka persentase warisan budaya tak benda yang dilestarikan untuk tahun 2025 dapat dihitung berdasarkan jumlah objek budaya tak benda yang telah ditetapkan dibandingkan total potensi WBTb yang teridentifikasi di daerah. Pelestarian WBTb tidak hanya berfungsi sebagai upaya perlindungan budaya lokal, namun juga menjadi indikator penting dalam peningkatan Indeks Pembangunan Kebudayaan, khususnya pada dimensi ekspresi budaya.



3. Indeks Kerukunan Umat beragama (IKUB)

Indeks ABS-SBK merupakan instrumen untuk mengukur sejauh mana penerapan agama, adat dan budaya di masyarakat berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah. Indeks ABS-SBK terdiri dari Indeks Sumber Daya Manusia Keagamaan, Indeks Infrastruktur dan Kelembagaan Keagamaan, Indeks Keuangan Sosial, Indeks Sumber Daya Manusia Adat dan Budaya, serta Indeks Kelembagaan Adat dan Budaya.

Indeks Sumber Daya Manusia Keagamaan terdiri dari Kriteria Indeks pendidikan Al-Qur'an, Indeks peran satuan pendidikan (formal/nonformal), indeks pembinaan keagamaan masyarakat, indeks Pendidikan TPQ/MDA/TPA didikan subuh dan Pembinaan remaja masjid, serta indeks perguruan tinggi keagamaan. Indeks Sumber Daya Manusia Keagamaan ini dihitung dari Peningkatan jumlah penghafal Al-Qur'an, adanya MTQ Nagari, adanya PKBM di Nagari, Peningkatan aktifitas kegiatan remaja masjid, adanya kegiatan didikan subuh, adanya peringatan hari besar islam, Jumlah guru tetap TPQ/MDA/TPA, jumlah TPQ/MDA/TPA yang punya kurikulum standar kemenag, jumlah guru TPQ/MDA/TPA terlatih, adanya perguruan tinggi keagamaan, peningkatan jumlah kurban, jumlah calon jemaah haji, adanya wirid pengajian, adanya majelis taklim dan adanya kelompok pengajian.

Indeks Infrastruktur dan Kelembagaan Keagamaan terdiri dari kriteria Indeks Kelembagaan Masjid/Surau/TPQ, Indeks digitalisasi manajemen masjid dan indeks sarana dan prasarana keagamaan. Indeks ini dihitung dari persentase masjid/surau yang memiliki kepengurusan lengkap, jumlah masjid nagari yang memiliki data secara digital, adanya lembaga pendidikan agama,



diantaranya rumah tahfiz, jumlah masjid dengan akses air bersih, jumlah masjid dengan sanitasi baik, jumlah akses jalan menuju masjid dengan kondisi baik dan jumlah pustaka masjid dan adanya pustaka masjid.

Indeks Keuangan sosial terdiri dari kriteria Indeks penghimpunan dana sosial keagamaan dalam pemberdayaan sosial ekonomi dan sosial keagamaan dan indeks perlindungan sosial ekonomi terhadap wanita, anak-anak dan keluarga miskin. Indeks Keuangan sosial dihitung dari jumlah ZIS, Jumlah pemberdayaan sosial ekonomi di masjid nagari melalui UPZ, Koperasi Syariah, BMT, jumlah perceraian di nagari, jumlah KDRT dan kekerasan pada anak, jumlah anak putus sekolah, jumlah santunan untuk fakir miskin dan anak yatim di masjid nagari serta jumlah keluarga miskin di nagari.

Indeks Sumber Daya Manusia Adat Dan Budaya terdiri dari kriteria indeks forum perantau dalam partisipasi kegiatan keagamaan, sosial budaya, pelestarian adat dan pendidikan nagari, Indeks semangat musyawarah masyarakat nagari, indeks peran dan kapasitas ninik mamak dan imam khatib dalam pembinaan adat, seni budaya dan olahraga yang sesuai dengan ABS-SBK, Indeks partisipasi dan gotong royong masyarakat dalam nagari untuk mencapai lingkungan yang bersih, indeks pembinaan adat dan budaya di masyarakat, indeks penyakit masyarakat di Nagari dan indeks pelanggaran terhadap peraturan nagari. Indeks ini dihitung dari jumlah forum perantau yang dilaksanakan, jumlah perantau yang berpartisipasi dalam kegiatan keagamaan, sosbud, pelestarian adat dan pendidikan nagari, jumlah pelaksanaan musyawarah masyarakat nagari, persentase kelengkapan niniak mamak semua suku, jumlah program peningkatan kapasitas ninik mamak, jumlah



peningkatan kapasitas imam khatib, jumlah pembinaan atas seni budaya yang sesuai ABS-SBK, jumlah gotong royong masyarakat dalam nagari yang dilaksanakan untuk mencapai lingkungan yang bersih, adanya pembinaan terhadap adat dan budaya di masyarakat, jumlah kasus narkoba nagari, minuman keras nagari, kasus asusila, judi dan kriminalitas nagari dan jumlah pelanggaran terhadap peraturan nagari.

Indeks Kelembagaan Adat dan Budaya terdiri dari kriteria indeks peran dan fungsi kerapatan adat nagari dan bundo kanduang, indeks peran dan fungsi organisasi masyarakat keagamaan nagari, indeks fungsi organisasi pemuda dan indeks penguatan regulasi. Indeks kelembagaan adat dan budaya ini dihitung dari indikator jumlah program dan pelatihan peningkatan peran dan fungsi KAN dan bundo Kanduang, jumlah program dan pelatihan peningkatan peran dan fungsi ormas keagamaan nagari, jumlah program dan pelatihan peningkatan peran fungsi organisasi pemuda dan adanya perda/pernag. Berikut ditampilkan capaian indeks ABS-SBK Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022-2024.

Tabel 2.49
Indeks ABS-SBK Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2020 - 2024

Tahun	Indeks ABS-ABK
2020	<i>data tidak tersedia</i>
2021	<i>data tidak tersedia</i>
2022	1,76
2023	1,84
2024	1,95

Sumber: Bagian Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025

Perhitungan Indeks ABS-SBK baru dimulai pada Tahun 2022. Nilai Indeks ABS-SBK terdiri dari 3 kategori yaitu rendah (0,00-1,00), sedang (>1,00-2,00) dan tinggi (>2,00-3,00).



Berdasarkan tabel diatas, pada tahun 2024 Nilai Indeks ABS-SBK sudah mencapai nilai 1,95 artinya Indeks Kabupaten Lima Puluh Kota berada pada kategori sedang.

L. Keluarga Berkualitas, Kesenjangan gender dan Masyarakat Inklusif

1. Indeks Pembangunan Keluarga

Keluarga tidak dapat berdiri sendiri karena sangat tergantung dengan lingkungan dan juga mempengaruhi lingkungan di sekitarnya (lingkungan mikro, meso, makro). Fungsi utama keluarga antara lain sebagai perantara masyarakat luas. Di dalam keluargalah seorang anak memperoleh pertama kali hubungan antar pribadi. Peran tingkah laku yang dipelajari anak di dalam keluarga merupakan contoh peran tingkah laku yang diperlukan dalam masyarakat. Dengan demikian keluarga berfungsi sebagai saluran penerus kebudayaan suatu masyarakat.

Tujuan Pembangunan Keluarga diarahkan pada pencapaian keluarga berkualitas, berketahanan dan sejahtera lahir batin sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Indikator pembangunan keluarga terdiri atas 3 dimensi yaitu kemandirian, ketentraman dan kebahagiaan keluarga. Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) merupakan suatu pengukuran kualitas keluarga yang ditunjukkan melalui ketentraman, kemandirian dan kebahagiaan keluarga serta menggambarkan peran dan fungsi keluarga. iBangga memiliki 11 indikator yang terdiri atas:

- a. Dimensi Ketentraman
 - Kegiatan Ibadah
 - Legalitas Keluarga



- Jaminan Kesehatan
- Keharmonisan Keluarga
- b. Dimensi Kemandirian
 - Pemenuhan Kebutuhan Dasar
 - Jaminan Keuangan
 - Keberlangsungan Pendidikan
 - Kesehatan Keluarga
 - Akses Media Online
- c. Dimensi Kebahagiaan
 - Interaksi Keluarga
 - Interaksi Sosial

iBangga merupakan data strategis sebagai ukuran kinerja pemerintah dan dapat menentukan peringkat atau level pembangunan keluarga suatu wilayah. Nilai iBangga berkisar antara 0-100 dengan kategori sebagai berikut:

- a. Nilai <40, Status Pembangunan Keluarga Rentan
- b. Nilai 40-70, Status Pembangunan Keluarga Berkembang
- c. Nilai >70, Status Pembangunan Keluarga Tangguh

Tabel 2.50
Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022-2024

Wilayah	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)				
	2020	2022	2022	2023	2024
Lima Puluh Kota	<i>data tidak tersedia</i>	<i>data tidak tersedia</i>	55,08	61,58	59,50

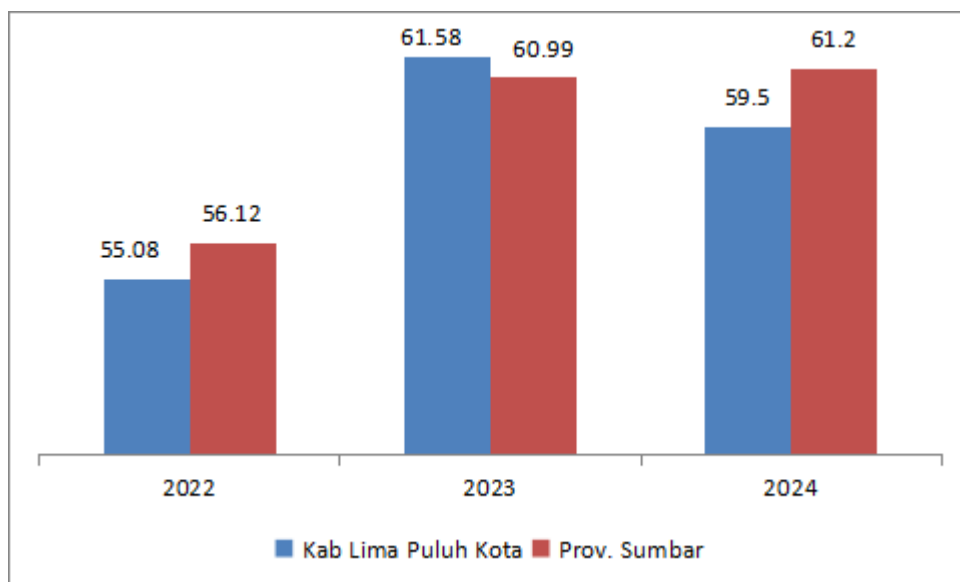
Sumber: PK22; PK23 BKKBN Tahun 2025

iBangga merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas keluarga. Karena keterbatasan ketersediaan data dan indikator ini bersifat imperatif, data Indeks Pembangunan Keluarga hanya dapat ditampilkan selama 3 tahun terakhir yaitu tahun 2022 – 2024. Pada tahun



2024 iBangga Kabupaten Lima Puluh Kota mengalami penurunan menjadi 59,50 dari tahun 2023 setelah sebelumnya naik dari tahun 2022. Ini artinya secara umum keluarga di Kabupaten Lima Puluh Kota berada pada status pembangunan keluarga berkembang. Perbandingan iBangga Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 2.32
Perbandingan Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)
Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Provinsi
Tahun 2022 – 2024



Sumber: PK22; PK23 BKKBN Tahun 2024

Berdasarkan grafik di atas dapat dilihat bahwa data Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Kabupaten Lima Puluh Kota baru mulai tersedia dimulai pada tahun 2022 yang berada pada posisi lebih rendah dari Provinsi Sumatera Barat. Tahun 2023 iBangga Kabupaten Lima Puluh Kota lebih tinggi dibandingkan dengan iBangga Provinsi Sumatera Barat dan turun kembali pada tahun 2024 sebesar 2,08 dan berada pada posisi lebih rendah dari Provinsi Sumatera Barat.



2. Indeks Ketimpangan Gender

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) terdiri dari 3 (tiga) dimensi dan 5 (lima) indikator, yaitu dimensi kesehatan reproduksi perempuan yang dibentuk dari indikator proporsi perempuan yang melahirkan hidup tidak di fasilitas kesehatan (MTF) dan proporsi perempuan yang saat melahirkan hidup pertama berumur kurang dari 20 tahun (MHPK20), dimensi pemberdayaan yang dibentuk dari indikator persentase penduduk usia 25 tahun ke atas dengan pendidikan SMA/ sederajat ke atas dan persentase anggota legislatif, serta dimensi pasar tenaga kerja yang diwakili dengan indikator tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) laki-laki dan TPAK perempuan.

Tabel 2.51
Perkembangan Indeks Ketimpangan Gender (IKG)
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 - 2024

Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	2020	2021	2022	2023	2024
Lima Puluh Kota	0,441	0,549	0,496	0,492	0,453

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025

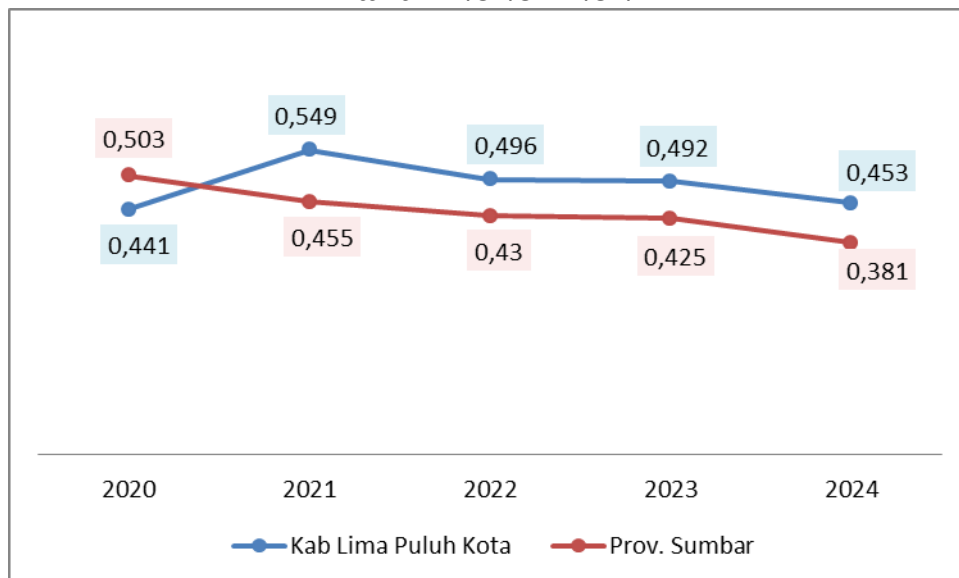
Ketimpangan gender Kabupaten Lima Puluh Kota sejak tahun 2020 hingga 2024 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2020 ketimpangan gender Kabupaten Lima Puluh Kota berada pada poin 0,441, lebih rendah dari poin IKG Provinsi Sumatera Barat, hal ini disebabkan oleh adanya penurunan perkembangan dimensi pemberdayaan. Pada Tahun 2021, IKG Kabupaten Lima Puluh Kota berada pada poin tertinggi yaitu 0,549 jauh diatas poin IKG Provinsi Sumatera Barat yang hanya 0,455. Hal ini mengindikasikan bahwa ketimpangan gender di Kabupaten Lima Puluh Kota semakin membesar atau dengan kata lain kondisi kesetaraan yang semakin kurang baik. Namun pada tahun 2022



IKG Kabupaten Lima Puluh Kota mulai mengalami penurunan hingga tahun 2024 berada pada poin 0,453.

Perkembangan IKG Kabupaten Lima Puluh Kota cenderung berada diatas IKG Provinsi Sumatera Barat. Hal ini menunjukkan bahwa belum optimalnya kinerja Pemerintah Daerah dalam pengarusutamaan gender dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Barat seperti yang terlihat pada grafik di bawah:

Grafik 2.33
Perbandingan Indeks Ketimpangan Gender (IKG)
Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Provinsi
Tahun 2020 - 2024



Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025

3. Indeks Perlindungan Anak

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang sudah seharusnya memperoleh dan menikmati hak-haknya tanpa terkecuali. Upaya perlindungan anak menjadi perhatian serius oleh pemerintah dengan dikeluarkannya Undang-undang tentang Perlindungan Anak dan menjadi target pembangunan dalam RPJMN dan RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota.



Untuk mengukur capaian upaya perlindungan yang dilakukan oleh pemerintah maka Kemen PPPA menyusun Indeks Perlindungan Anak (IPA), Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) dan Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA).

IPKA adalah indikator yang menggambarkan pencapaian pembangunan perlindungan yang diterima oleh anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya. Perlindungan khusus anak diantaranya adalah perlindungan akan resiko kemiskinan, fenomena pekerja anak, kekerasan, maupun perlindungan terhadap anak dengan disabilitas.

Indikator yang termasuk dalam IPKA adalah indikator yang menggambarkan kondisi anak yang membutuhkan perlindungan khusus, seperti anak penyandang disabilitas, pekerja anak, dan anak terlantar baik secara nasional maupun di tingkat provinsi.

Tabel 2.52
Hasil Capaian IPA, IPHA dan IPKA Tahun 2020-2024
Kabupaten Lima Puluh Kota

CAPAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
IPA	<i>data tidak tersedia</i>	<i>data tidak tersedia</i>	65,13	64,02	<i>data tidak tersedia</i>
IPHA	<i>data tidak tersedia</i>	<i>data tidak tersedia</i>	60,78	59,05	<i>data tidak tersedia</i>
IPKA	<i>data tidak tersedia</i>	<i>data tidak tersedia</i>	80,39	82,94	<i>data tidak tersedia</i>

Sumber: Kemen PPPA Indeks Perlindungan Anak Tahun 2022

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa pada tahun 2020 tidak tersedianya data karena Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) hanya menghitung capaian IPA, IPHA, IPKA pada tingkat Nasional dan Provinsi. Sedangkan pada tahun 2021 Kemen PPPA melakukan

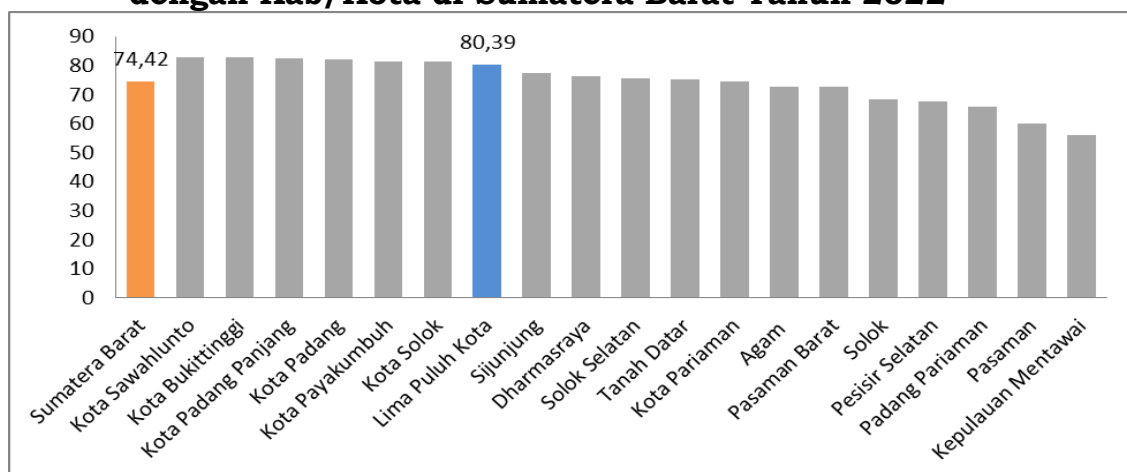


penghitungan capaian IPA, IPHA, IPKA pada tingkat Nasional, Provinsi dan beberapa Kab/Kota. Capaian IPA Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2022 dan 2023 lebih tinggi dari capaian provinsi Sumatera Barat yang hanya berada pada angka 63,65 dan 62,38. Capaian IPHA Kabupaten Lima Puluh Kota yaitu 60,78 pada tahun 2022 dan 59,05 pada tahun 2023 lebih rendah dari angka capaian Provinsi Sumatera Barat yaitu 61,37 dan 60,42 pada tahun 2022 dan tahun 2023.

Capaian IPKA Kabupaten Lima Puluh Kota berada pada angka lebih tinggi dari Provinsi Sumatera Barat sebesar 5,97 pada tahun 2022 dan 10,07 pada tahun 2023.

Tahun 2022 capaian IPKA Kabupaten Lima Puluh Kota mencapai 80,39%. Jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain di Sumatera Barat, Kabupaten Lima Puluh Kota berada pada ranking ke-7 tertinggi seperti yang ditampilkan grafik di bawah ini:

Grafik 2.34
Perbandingan Capaian IPKA Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Kab/Kota di Sumatera Barat Tahun 2022



Sumber: Kemen PPPA Indeks Perlindungan Anak Tahun 2022

Kementerian PPPA belum mengeluarkan data capaian IPA, IPHA dan IPKA tahun 2024 pada tingkat Nasional, Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Lima Puluh Kota.



2.1.3 Aspek Daya Saing Daerah

A. Daya Saing Sumber Daya Manusia

1. Angka Ketergantungan

Komposisi penduduk menurut kelompok umur dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu kelompok umur 0-14 tahun, 15-64 tahun, dan 65 tahun ke atas atau kelompok usia produktif dan non produktif. BPS merepresentasikan angka ketergantungan (rasio ketergantungan) dengan memunculkan Angka Beban Tanggungan (ABT). Angka Beban Tanggungan (ABT) merupakan angka yang menyatakan perbandingan antara penduduk usia tidak produktif (di bawah 15 tahun dan 65 tahun ke atas) dengan usia produktif (antara 15 sampai 64 tahun) dikalikan 100. Semakin besar ABT, maka semakin besar pula beban yang ditanggung oleh penduduk usia produktif. Perkembangan Angka Beban Ketergantungan Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.53
Rasio Ketergantungan Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2020 - 2024

No.	Kelompok Umur	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah Penduduk Usia 0-14 Tahun	92.272	91.295	90.496	91.893	92.090
2.	Jumlah Penduduk Usia 15-64 Tahun	259.325	260.893	262.824	268.894	272.120
3.	Jumlah Penduduk Usia 65+ Tahun	31.928	33.446	35.055	35.640	36.900
4.	% ABT	47,89	47,81	47,77	47,43	47,40

Sumber: BPS Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa Angka Beban Tanggungan (ABT) di Kabupaten Lima Puluh Kota mengalami tren penurunan dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2020, ABT tercatat sebesar 47,89, yang berarti setiap 100 penduduk usia produktif menanggung sekitar 48 penduduk usia non-produktif. Angka ini terus mengalami sedikit penurunan hingga mencapai



47,40 pada tahun 2024. Penurunan ABT ini mengindikasikan adanya perbaikan struktur demografi, di mana proporsi penduduk usia produktif meningkat dibandingkan penduduk usia non-produktif.

Nilai 47,40% pada tahun 2024 menunjukkan bahwa setiap 100 penduduk usia produktif menanggung beban sekitar 47 orang usia non-produktif, baik anak-anak maupun lansia. Angka ini mencerminkan bahwa struktur penduduk Kabupaten Lima Puluh Kota masih cukup ideal, karena beban ketergantungan berada di bawah 50%. Dengan demikian, daerah ini memiliki peluang demografis yang positif untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sosial. Namun, peluang ini hanya dapat dimanfaatkan secara optimal apabila penduduk usia produktif diberikan akses terhadap pendidikan, keterampilan, dan lapangan kerja yang memadai.

2. Pengeluaran Rata-Rata per Kapita per Bulan

Peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari pergeseran pola pengeluaran masyarakat dari lebih banyak pengeluaran untuk makanan ke arah pengeluaran untuk bukan makanan. Hal ini disebabkan karena pengeluaran untuk makanan relatif stabil setiap bulannya, sehingga peningkatan pendapatan cenderung untuk meningkatkan pengeluaran untuk bukan makanan atau ditabung. Sehingga pola pengeluaran dapat dilihat sebagai salah satu indikator yang mengukur tingkat kesejahteraan penduduk, dan perubahan komposisinya sebagai petunjuk perubahan tingkat kesejahteraan. Namun demikian, peningkatan pola pengeluaran untuk bukan makanan tidak selalu dapat menunjukkan adanya peningkatan kesejahteraan penduduk, karena hal tersebut hanya dilihat secara nilai nominalnya saja,



tanpa melihat adanya kenaikan harga (inflasi). Di Kabupaten Lima Puluh Kota, pola pengeluaran untuk makanan lebih besar dari bukan makanan, artinya uang yang dicari/didapat/diperoleh oleh penduduk sebagian besar masih dipergunakan untuk keperluan hidup sehari-hari yaitu membeli kebutuhan pokok makanan.

Tabel 2.54
Pengeluaran Rata-Rata per Kapita per Bulan di Kabupaten Lima Puluh Kota Berdasarkan Golongan Pengeluaran Tahun 2020-2024

Golongan Pengeluaran	Pengeluaran (Rp)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Makanan	615.574	660.544	762.244	760.234	823.601
Bukan Makanan	433.468	508.419	463.533	557.469	563.613
Total	1.049.042	1.168.963	1.225.777	1.317.702	1.387.214

Sumber: BPS Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025

Dari tabel di atas terlihat pengeluaran rata-rata untuk makanan pada tahun 2024 sebesar Rp823.601. Jumlah ini mengalami kenaikan dibandingkan dari tahun 2023 yang tercatat sebesar Rp760.234. Sedangkan pengeluaran bukan makanan pada tahun 2024 sebesar Rp563.613, hal ini mengalami kenaikan dari tahun 2023 yang tercatat sebesar Rp557.469. Secara total, rata-rata pengeluaran makanan rata-rata pengeluaran makanan dan bukan makanan per kapita per bulan di Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2024 mengalami kenaikan.

3. Produktivitas Total Daerah (Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja)

Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau produk serta jasa baik untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri maupun masyarakat. Penduduk yang tergolong ke dalam tenaga kerja jika penduduk telah memasuki usia kerja, dimana batas usia kerja



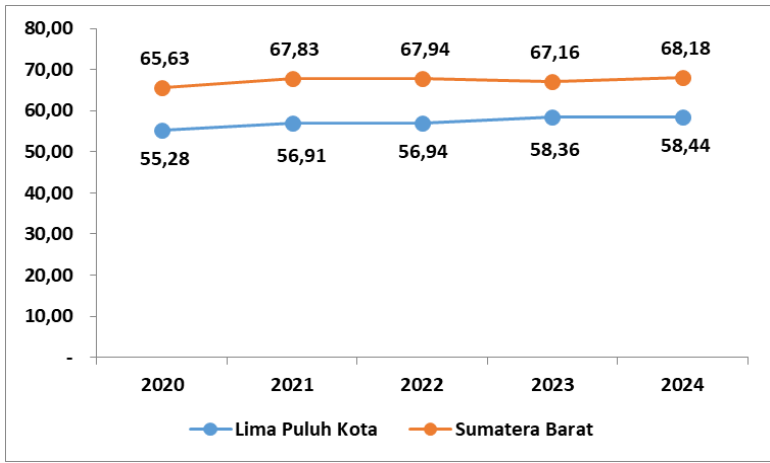
yang berlaku di Indonesia adalah penduduk yang berumur 15-64 tahun. Produktivitas tenaga kerja adalah tingkat kemampuan tenaga kerja dalam menghasilkan produk. Tingkat produktivitas tenaga kerja Kabupaten Lima Puluh Kota dalam rentang 1 (satu) dekade terakhir dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 2.55
Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020-2024

Tahun	Jumlah Orang yang Bekerja	Produktivitas Tenaga Kerja
2020	200.122	Rp55.277.864
2021	200.853	Rp56.911.315
2022	208.815	Rp56.940.984
2023	212.991	Rp58.363.161
2024	221.277	Rp58.442.586

Sumber: BPS Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025, Data Diolah

Grafik 2.35
Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota dan Provinsi Sumatera Barat



Sumber: BPS Tahun 2025, Data Diolah

Dari grafik di atas, terlihat tingkat produktivitas tenaga kerja Kabupaten Lima Puluh Kota mengalami peningkatan tetapi masih lebih rendah dari angka Provinsi Sumatera Barat.

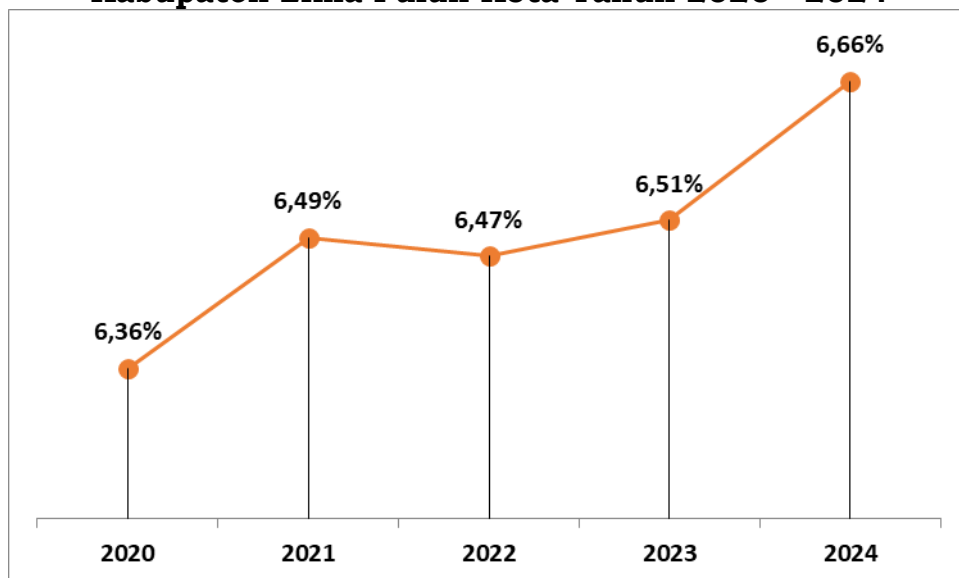


B. IPTEK, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi

1. Rasio PDRB Industri Pengolahan

Sektor industri merupakan salah satu prioritas pembangunan di Kabupaten Lima Puluh Kota, terlebih sejak ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022-2042. Industri pengolahan merupakan salah satu penunjang perekonomian Kabupaten Lima Puluh Kota. Meskipun bukan merupakan pembentuk terbesar PDRB Kabupaten Lima Puluh Kota, akan tetapi sektor industri pengolahan memiliki kontribusi yang cukup besar dibanding beberapa sektor lain. Perkembangan kontribusi sektor industri pengolahan selama satu dekade dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2.36
Perkembangan Kontribusi Sektor Industri Pengolahan
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 - 2024



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025

Berdasarkan grafik di atas, dapat dilihat bahwa perkembangan kontribusi sektor industri pengolahan selama satu dekade terakhir mengalami fluktuasi. Selama 5 tahun terakhir,



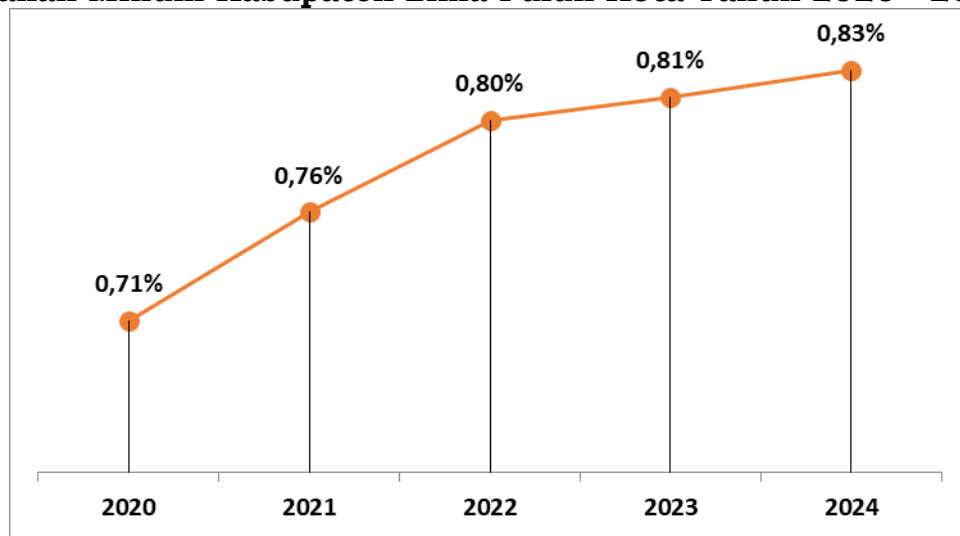
kontribusi terbesar sektor industri pengolahan mencapai puncak pada tahun 2024 dengan kontribusi sebesar 6,66% dari total PDRB ADHB atau sekitar Rp1.387.670.000.000 dari total PDRB ADHB Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2024 sebesar Rp20.850.620.000.000. Kontribusi sektor industri pengolahan yang sempat menurun pada tahun-tahun tertentu disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah penurunan aktivitas produksi, terjadinya pelemahan nilai rupiah yang menyebabkan naiknya biaya produksi, termasuk pergeseran atau adanya sektor pertumbuhan yang menggeser kontribusi sektor industri.

2. Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan Minum

Kategori ini mencakup penyediaan akomodasi penginapan jangka pendek untuk pengunjung dan pelancong lainnya serta penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi segera. Jumlah dan jenis layanan tambahan yang disediakan dalam kategori ini sangat bervariasi. Tidak termasuk penyediaan akomodasi jangka panjang seperti tempat tinggal utama, penyiapan makanan atau minuman bukan untuk dikonsumsi segera atau yang dijual melalui kegiatan perdagangan besar dan eceran. Perkembangan kontribusi sektor penyediaan akomodasi dan makan minum selama satu dekade dapat dilihat pada grafik berikut.



Grafik 2.37
Perkembangan Kontribusi Sektor Penyediaan Akomodasi dan
Makan Minum Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 - 2024



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025

Berdasarkan grafik di atas, dapat dilihat bahwa kontribusi sektor industri penyediaan akomodasi dan makan minum memiliki tren positif pada kurun tahun 2020-2024 akan tetapi mengalami penurunan pada tahun sebelumnya, yaitu dari tahun 2019 ke tahun 2020. Hal ini merupakan imbas pandemi Covid. Pembatasan interaksi fisik sejak pandemi mengakibatkan pembatasan jumlah kunjungan hotel dan restoran. Meskipun demikian, kontribusi sektor penyediaan akomodasi dan makan minum meningkat kembali pada tahun 2021-2023. Peningkatan ini disebabkan beberapa penyesuaian yang dilakukan oleh pelaku usaha yang berfokus untuk bisa bertahan menghadapi pandemi, diantaranya adalah penyediaan layanan *take away* yang dilakukan beberapa restoran. Pada tahun 2024 kontribusi akomodasi makan minum terhadap PDRB mencapai 0,83%.

3. Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Ribu Orang)

Jumlah tamu wisatawan mancanegara di daerah (Kabupaten) tertentu maka akan meningkatkan devisa dari sektor pariwisata secara nasional. Wisatawan yang datang berkunjung biasanya menginap di homestay yang ada di sekitar objek wisata. Jumlah tamu wisatawan mancanegara yang datang berkunjung ke Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2023 adalah sebanyak 42 wisatawan mancanegara dan pada tahun 2024 sebanyak 444 wisatawan mancanegara. Berdasarkan data kunjungan wisatawan mancanegara ke daerah Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dilihat siklus penurunan wisatawan mancanegara, salah satu faktor berkurangnya kunjungan wisatawan mancanegara adalah pandemi covid 19 yang mana sampai saat ini masih dirasakan dampaknya secara langsung. Faktor lainnya adalah kurangnya atau belum adanya fasilitas pendukung bagi wisatawan mancanegara tersebut dalam hal ini dimaksud fasilitas akomodasi yang representatif bagi tamu asing tersebut sebagai salah satu syarat dasar yang harus dipenuhi guna menarik wisatawan mancanegara tersebut dapat berkunjung ke daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Terdapat banyak objek wisata yang dapat dieksplor dan dipromosikan Kabupaten Lima Puluh Kota yang masih kurang dalam pemenuhan fasilitas akomodasi yang nampak sudah mulai tumbuh dan diakomodir di beberapa kawasan wisata unggul di daerah lain. Untuk mengatasi masalah ini diharapkan dalam beberapa tahun mendatang pemerintah daerah melakukan berbagai upaya seperti memperbaiki sistem administrasi perizinan dan pemodalan yang mempermudah pembangunan fasilitas akomodasi tamu asing, meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum, serta mencari sumber-sumber pendapatan baru yang



potensial. Data kunjungan wisata Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.56
Data Kunjungan Wisata Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2020 - 2024

Destinasi Wisata	2020		2021		2022		2023		2024	
	Wisman	Wisnus	Wisman	Wisnus	Wisman	Wisnus	Wisman	Wisnus	Wisman	Wisnus
Lembah Harau	602	379.325	-	237.241	105	270.737	42	281.336	388	208.727
Kapalo Banda	10	130.894	-	279.981	-	233.196	-	266.748	56	200.440
Batang Tabik	25	135.634	-	252.032	-	218.335	-	50.244	-	51.378
Rumah Gadang S.Beringin	42	8.443	-	9.447	-	27.311	-	31.868	-	40.133
Home Stay Echo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah	679	654.296	-	778.701	105	749.579	42	630.196	444	500.678

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025

4. Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif

Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif adalah persen bagian PDB regional yang dikontribusikan oleh aktivitas ekonomi kreatif dari 17 subsektor termasuk: (1) Fesyen; (2) Kuliner; (3) Kriya; (4) Film, Animasi dan Video; (5) Pengembang Permainan; (6) Aplikasi; (7) Musik; (8) Seni Pertunjukan; (9) Fotografi; (10) Desain Komunikasi Visual; (11) Televisi dan Radio; (12) Seni Rupa; (13) Desain Produk; (14) Periklanan; (15) Penerbitan; (16) Arsitektur; dan (17) Desain Interior. Semakin besar nilai PDRB yang dihasilkan oleh subsektor ekonomi kreatif, semakin tinggi proporsinya terhadap PDB nasional.

Indonesia merupakan pangsa yang sangat besar untuk konten-konten industri kreatif digital, di mana menurut data We Are Social jumlah pengguna internet di Indonesia pada tahun 2021 mencapai 202,6 juta jiwa atau 73,7% dari populasi dan 98,5% dari jumlah tersebut menonton video online. Sampai



dengan tahun 2022 terdapat sekitar lebih dari 8,2 juta jumlah usaha kreatif di Indonesia yang didominasi oleh usaha kuliner, fashion, dan kriya. Selain itu, terdapat 4 sub sektor ekonomi kreatif dengan pertumbuhan tercepat yaitu film, animasi, dan video, seni pertunjukan, dan desain komunikasi visual. Pertumbuhan yang pesat di sektor ini didukung oleh semakin tingginya adopsi teknologi digital di masyarakat.

Berdasarkan publikasi Kemenparekraf, tercatat pada tahun 2019 sub sektor ekonomi kreatif menyumbangkan Rp1.153,4 Triliun PDB atau 7,3% terhadap total PDB Nasional, 15,2% tenaga kerja, dan 11,9% ekspor. Untuk Kabupaten Lima Puluh Kota, data Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif tahun 2020-2024 belum tersedia.

5. Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian

Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah non pertanian merupakan perbandingan jumlah unit usaha kecil dan menengah non pertanian terhadap seluruh unit usaha non pertanian pada tahun yang sama. Usaha kecil dan menengah (UKM) merepresentasikan bagian dari UMKM yang cenderung sudah formal dan berorientasi untuk tumbuh. Meningkatnya proporsi UKM yang diiringi dengan menurunnya proporsi usaha mikro dapat mengindikasikan adanya kenaikan skala usaha dan peningkatan penyerapan tenaga kerja. Sehubungan dengan keterbatasan ketersediaan data, data Proporsi Jumlah UKM Non Pertanian hanya dapat ditampilkan selama 4 tahun terakhir. Perkembangan jumlah UKM Non Pertanian di Kabupaten Lima Puluh Kota selama 4 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut ini.



Tabel 2.57
Jumlah UKM Non Pertanian di Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2020 - 2024

Tahun	Jumlah				
	2020	2021	2022	2023	2024
UKM Non Pertanian	<i>data tidak tersedia</i>	8.121	8.165	8.292	8.527
Jumlah UKM	<i>data tidak tersedia</i>	8.271	8.315	8.444	8.650
Proporsi	<i>data tidak tersedia</i>	98,186%	98,196%	98,200%	98,578%

Sumber: Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025

Dari tabel di atas, terlihat bahwa jumlah UKM di Kabupaten Lima Puluh Kota selalu mengalami kenaikan setiap tahun. Hal ini berbanding lurus dengan bertambahnya jumlah UKM non pertanian setiap tahunnya. Jika dibandingkan dengan total UKM, proporsi UKM Non Pertanian terhadap seluruh UKM tetap sangat dominan, yakni sekitar 98% setiap tahunnya. Hal ini menandakan bahwa sebagian besar aktivitas ekonomi kecil di Lima Puluh Kota berfokus di luar sektor pertanian, seperti kuliner, kerajinan, perdagangan ritel, dan jasa transportasi lokal.

Pertumbuhan jumlah UKM non pertanian ini mencerminkan peningkatan dinamika sektor informal dan semi-formal yang bersifat urban, serta menunjukkan kecenderungan masyarakat untuk mengembangkan usaha di sektor-sektor yang lebih responsif terhadap permintaan pasar lokal maupun pariwisata. Stabilitasnya proporsi di atas 98% juga dapat mengindikasikan terjadinya stagnasi di sektor UKM berbasis pertanian, atau justru menunjukkan pergeseran struktur ekonomi lokal menuju sektor non-pertanian yang lebih cepat bertumbuh. Di sisi lain, dominasi UKM non pertanian menandakan potensi besar untuk mendorong transformasi ekonomi daerah menuju diversifikasi sektor, namun



juga perlu diimbangi dengan penguatan kapasitas usaha, akses pembiayaan, dan pendampingan usaha agar tidak terjebak dalam jebakan usaha kecil yang stagnan. Dengan kata lain, angka yang tinggi perlu diiringi dengan kualitas dan keberlanjutan usaha yang lebih baik.

6. Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah

Proporsi jumlah industri kecil dan menengah merupakan perbandingan jumlah unit industri kecil dan menengah terhadap seluruh unit industri pada tahun yang sama. Industri kecil dan menengah (IKM) merepresentasikan bagian dari industri mikro, kecil dan menengah yang cenderung sudah formal dan berorientasi untuk tumbuh. Meningkatnya proporsi IKM yang diiringi dengan menurunnya proporsi industri mikro dapat mengindikasikan adanya kenaikan skala usaha dan peningkatan penyerapan tenaga kerja. Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dilihat pada tabel (2.58) berikut ini.

Tabel 2.58
Jumlah Industri Kecil dan Menengah (IKM)
Di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 – 2024

Jumlah Unit IKM	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
	<i>data tidak tersedia</i>	446	882	1.939	<i>data tidak tersedia</i>

Sumber: Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024

Sehubungan dengan keterbatasan ketersediaan data, data jumlah industri kecil dan menengah hanya dapat ditampilkan selama tahun 2021-2023. Pada tabel di atas terlihat bahwa terjadi peningkatan jumlah Industri Kecil dan Menengah Kabupaten Lima Puluh Kota selama tiga tahun terakhir. Dimana pada tahun 2021



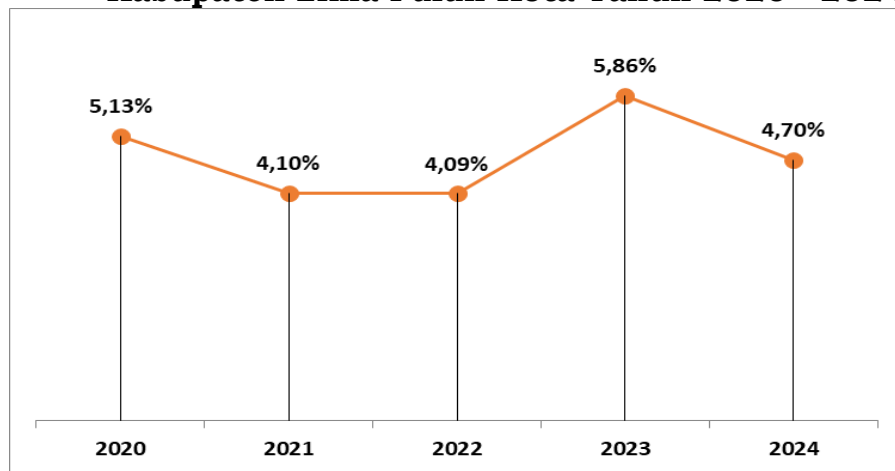
sebanyak 446 IKM sedangkan pada tahun 2023 bertambah menjadi 1.939 IKM. Berdasarkan data diatas, setiap tahunnya terjadi peningkatan unit IKM, namun pada tahun 2023 jumlah IKM bertambah secara signifikan dari tahun sebelumnya. Pertumbuhan ini mencerminkan keberhasilan pemerintah daerah dalam mendorong industrialisasi skala kecil dan menengah melalui berbagai program strategis. Perkembangan IKM ini menunjukkan adanya transformasi ekonomi dari sektor informal ke sektor industri produktif yang berorientasi pada nilai tambah. Kabupaten Lima Puluh Kota secara bertahap telah mengoptimalkan potensi unggulan. Ke depan, tantangan utama adalah memastikan keberlanjutan dan daya saing IKM melalui inovasi produk, peningkatan kualitas, sertifikasi, dan perluasan akses pasar baik domestik maupun ekspor.

7. Rasio Kewirausahaan

Kewirausahaan daerah merupakan perbandingan jumlah orang yang berusaha dibantu buruh tetap di masing-masing daerah dengan total angkatan kerja daerah pada tahun yang sama. Berusaha dibantu buruh tetap atau buruh dibayar adalah berusaha atas resiko sendiri dan mempekerjakan paling sedikit satu orang buruh atau pekerja tetap yang dibayar. Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (usia 15 tahun dan lebih) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Rasio Kewirausahaan digunakan untuk mengukur tingkat aktivitas kewirausahaan di suatu wilayah. Perkembangan rasio kewirausahaan Kabupaten Lima Puluh Kota selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada grafik berikut.



Grafik 2.38
Perkembangan Rasio Kewirausahaan
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 - 2024



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025, Data diolah

Berdasarkan grafik di atas dapat diketahui bahwa rasio kewirausahaan Kabupaten Lima Puluh Kota selama lima tahun terakhir berfluktuasi dengan capaian tertinggi pada tahun 2023 sebesar 5,86%. Hal ini berarti pengusaha yang dibantu buruh tetap pada tahun 2023 meningkat seiring dengan perkembangan jumlah angkatan kerja. Peningkatan rasio kewirausahaan mengindikasikan adanya orientasi untuk tumbuh dengan merekrut tenaga kerja tetap. Semakin besar pengusaha yang berusaha dibantu buruh tetap, semakin banyak penyerapan tenaga kerja tetap oleh para pengusaha. Akan tetapi pada tahun 2024 mengalami penurunan menjadi 4,70%.

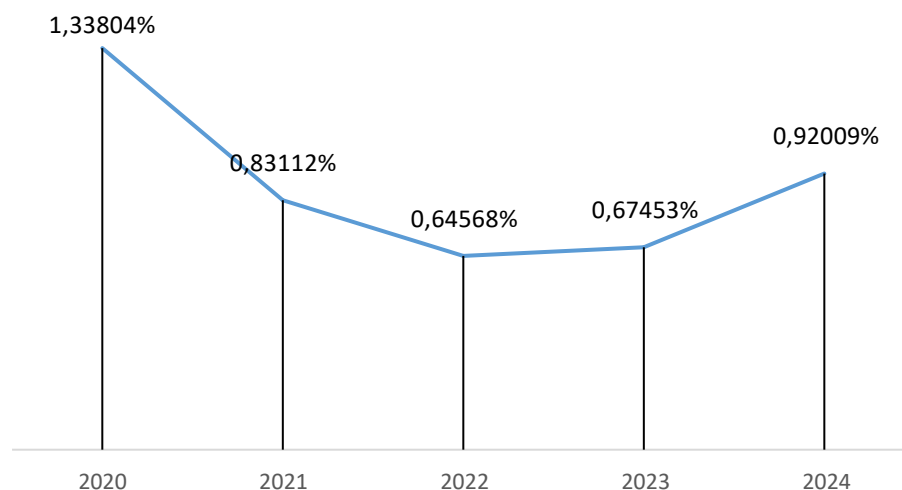
8. Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)

Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB merupakan perbandingan antara volume usaha koperasi terhadap PDRB. Volume usaha koperasi merupakan nilai penjualan atau penerimaan barang dan jasa serta penyaluran pinjaman dan pembiayaan dalam satu periode atau tahun buku tertentu. PDRB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit



usaha dalam suatu daerah tertentu atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun. Semakin besar rasio volume usaha koperasi daerah terhadap PDRB, merepresentasikan semakin besar kontribusi koperasi terhadap perekonomian daerah tersebut. Perkembangan rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB (%) Kabupaten Lima Puluh Kota selama 5 tahun terakhir dapat dilihat pada grafik berikut ini.

Grafik 2.39
Perkembangan Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 – 2024



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025, Data diolah

Selama periode 2020 hingga 2024, rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB mengalami fluktuasi yang mencerminkan dampak pandemi serta proses pemulihan ekonomi koperasi di Kabupaten Lima Puluh Kota. Pada tahun 2020, rasio mencapai titik tertinggi sebesar 1,33804%, mencerminkan masih kuatnya peran koperasi dalam ekonomi lokal. Namun, dampak pandemi



yang semakin meluas di tahun-tahun berikutnya menyebabkan penurunan tajam, hingga mencapai titik terendah pada 2022 sebesar 0,64568%. Penurunan ini disebabkan oleh terganggunya aktivitas ekonomi koperasi, lemahnya adaptasi terhadap digitalisasi, terbatasnya akses pembiayaan, serta meningkatnya persaingan dari sektor usaha lain yang lebih adaptif.

Memasuki tahun 2023 dan 2024, rasio menunjukkan tren pemulihan, masing-masing naik menjadi 0,67453% dan 0,92009%. Kenaikan ini mencerminkan mulai pulihnya aktivitas koperasi seiring meningkatnya mobilitas masyarakat, program pemberdayaan koperasi oleh pemerintah, serta adopsi teknologi digital. Selain itu, peningkatan partisipasi anggota, dukungan pembiayaan, serta kolaborasi koperasi dengan UMKM dan sektor pertanian turut mendorong pertumbuhan volume usaha koperasi yang lebih berkelanjutan. Meskipun belum kembali ke posisi awal 2020, tren ini mengindikasikan kebangkitan koperasi sebagai bagian penting dari pemulihan ekonomi daerah.

Sebagai kesimpulan, fluktuasi rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB selama 2020–2024 mencerminkan ketahanan, tantangan, serta upaya transformasi koperasi dalam menghadapi krisis dan perubahan ekonomi. Meskipun sempat melemah, tren peningkatan di dua tahun terakhir menandakan potensi besar koperasi untuk kembali berperan sebagai pilar ekonomi rakyat, selama didukung oleh kebijakan yang tepat, digitalisasi, dan penguatan kelembagaan koperasi itu sendiri.

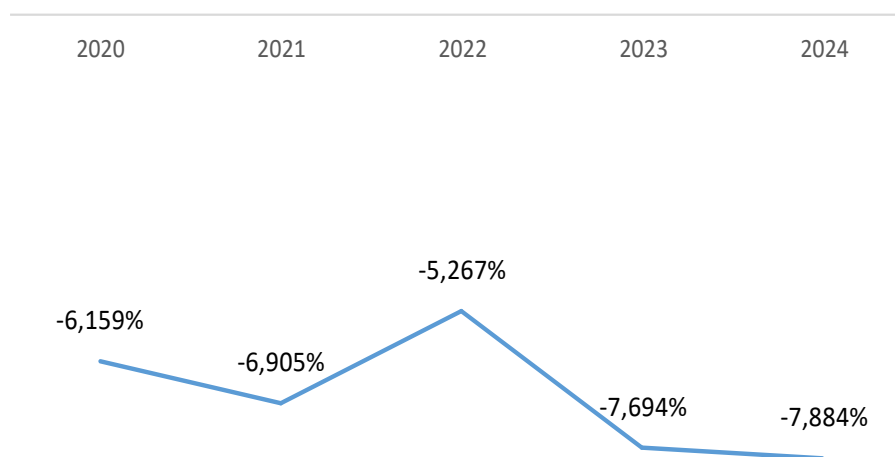
9. Return on Aset (ROA) BUMD (%)

Return of Assets (ROA) merupakan instrument dalam melihat seberapa besar manfaat kepemilikan terhadap suatu asset terhadap pendapatan suatu unit usaha. Nilai ROA didapatkan dari



formula hasil persentase keuntungan bersih dibagi dengan rata-rata total asset yang dimiliki. Dengan kata lain persentase RoA bisa menggambarkan seberapa sehat suatu Perusahaan sehingga para investor bisa menilai apakah perusahaan tersebut bisa dikembangkan atau menerima investasi dalam pengembangan usaha atau tidak. Perkembangan Return On Assets (RoA) Kabupaten Lima Puluh Kota disajikan pada grafik di bawah ini.

Grafik 2.40
Perkembangan Return On Assets (RoA)
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 – 2024



Sumber: PDAM Tirta Luak Nan Bungsu Tahun 2025

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Kabupaten Lima Puluh Kota yang konsisten dalam beroperasi adalah PDAM Tirta Luak Nan Bungsu. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, kondisi Return on Assets (RoA) perusahaan tersebut selalu berada pada angka negatif, yang mengindikasikan bahwa aset yang dimiliki belum mampu memberikan nilai manfaat positif bagi kondisi keuangan perusahaan.

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, RoA PDAM Tirta Luak Nan Bungsu berfluktuasi cukup signifikan. Pada tahun



2020, RoA tercatat sebesar -6,159%, dan menurun menjadi -6,905% di tahun 2021, seiring dengan puncak pandemi COVID-19 yang berdampak terhadap melemahnya daya beli dan meningkatnya tunggakan pelanggan air minum. Tahun 2022, seiring dengan relaksasi pembatasan mobilitas dan mulai pulihnya aktivitas ekonomi serta pergeseran perilaku transaksi ke arah digital, RoA membaik menjadi -5,267%. Namun pada tahun 2023, terjadi penurunan kembali menjadi -7,694%, yang mengindikasikan adanya tekanan keuangan baru, kemungkinan disebabkan oleh peningkatan biaya operasional atau penurunan efisiensi layanan.

Pada tahun 2024, RoA PDAM Tirta Luak Nan Bungsu kembali mengalami penurunan, tercatat sebesar -7,884%, yang merupakan angka terendah dalam lima tahun terakhir. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat perbaikan pada tahun 2022, tantangan struktural dan efisiensi operasional masih menjadi kendala utama dalam kinerja keuangan perusahaan.

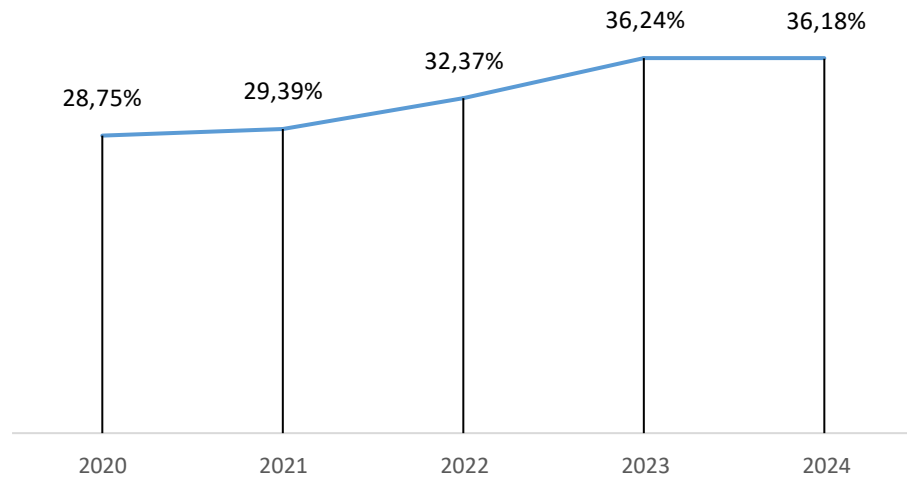
10. Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%)

Tenaga Kerja Formal adalah tenaga kerja yang dengan status pekerjaan utama termasuk dalam pekerja dengan kategori berusaha dibantu buruh tetap/ buruh dibayar, dan buruh/ karyawan/ pegawai. Secara sederhana, proporsi penciptaan lapangan kerja formal adalah perbandingan jumlah lapangan kerja formal yang diciptakan dengan jumlah tenaga kerja yang tersedia. Sebagai salah satu indikator dalam mengukur perekonomian suatu daerah, proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal menunjukkan seberapa dominan pekerja yang memiliki status pekerjaan utama sebagai pekerja formal. Semakin tinggi nilai persentasenya, maka semakin dominan kekuatan ekonomi suatu



daerah dalam menciptakan lapangan kerja formal. Perkembangan proporsi penciptaan lapangan kerja formal Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2020-2024 dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 2.41
Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%)
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 – 2024



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025, Data diolah

Grafik di atas menunjukkan bahwa proporsi penciptaan lapangan kerja formal di Kabupaten Lima Puluh Kota mengalami tren peningkatan selama periode 2020 hingga 2023, dari 28,75% pada tahun 2020 menjadi 36,24% pada tahun 2023. Kenaikan ini mencerminkan upaya yang berhasil dalam mendorong pertumbuhan sektor formal serta kebijakan pemerintah yang mendukung penciptaan lapangan kerja formal. Pemulihan ekonomi pasca pandemi juga memperluas kapasitas serapan tenaga kerja di sektor formal.

Namun, pada tahun 2024 terjadi sedikit penurunan proporsi menjadi 36,18%, yang meskipun kecil, menandakan adanya stagnasi dalam pertumbuhan sektor formal. Penurunan ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor, seperti perlambatan investasi



sektor padat karya, meningkatnya preferensi pelaku usaha terhadap tenaga kerja fleksibel/informal, serta kendala dalam keberlanjutan program pelatihan kerja. Selain itu, digitalisasi dan otomatisasi di beberapa sektor usaha juga berpotensi menekan penciptaan kerja formal baru, karena perusahaan lebih memilih efisiensi teknologi dibanding menambah jumlah pekerja tetap. Fenomena ini menjadi sinyal penting bagi pemerintah daerah untuk lebih fokus pada penciptaan kerja layak yang berkelanjutan serta memperluas skema insentif bagi sektor formal.

11. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan

Partisipasi angkatan kerja (TPAK) Perempuan adalah perbandingan antara angkatan kerja perempuan dengan penduduk perempuan usia kerja. Angkatan kerja perempuan adalah penduduk usia kerja perempuan yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran. Sementara itu, penduduk usia kerja perempuan adalah penduduk berjenis kelamin perempuan yang berusia 15 tahun ke atas. Akan tetapi tidak semua penduduk usia kerja terlibat dalam kegiatan ekonomi karena sebagian penduduk usia kerja merupakan siswa sekolah, mengurus rumah tangga, maupun sementara tidak bekerja karena alasan-alasan tertentu. Jadi cukup banyak alasan yang mempengaruhi TPAK.

Persentase angkatan kerja terhadap jumlah penduduk Kabupaten Lima Puluh Kota selama kurun waktu tahun 2020-2024 mengalami naik turun tetapi kenaikannya belum terlalu signifikan. Data tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

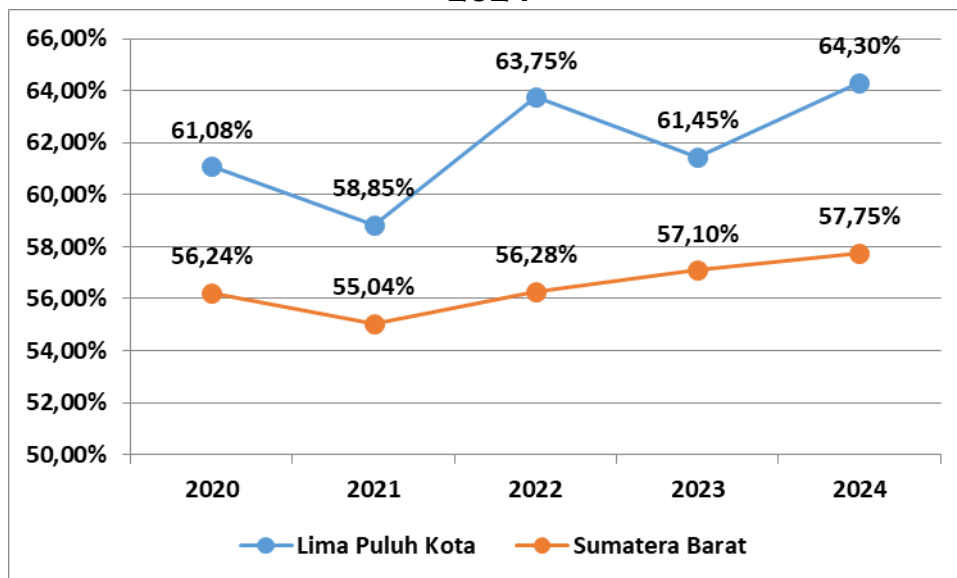


Tabel 2.59
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 - 2024

Tahun	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan
2020	61,08
2021	58,85
2022	63,75
2023	61,45
2024	64,30

Sumber: BPS Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024

Grafik 2.42
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Kabupaten
Lima Puluh Kota dan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 -
2024



Sumber: BPS Kabupaten Lima Puluh Kota; BPS Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025

Dari grafik di atas, terlihat tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan Kabupaten Lima Puluh Kota lebih berada di atas angka partisipasi angkatan kerja perempuan Provinsi Sumatera Barat.



12. Indeks Inovasi Daerah

Inovasi sebagaimana tercantum pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 38 tahun 2017 yang merupakan semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah, berdasarkan prinsip peningkatan efisiensi, perbaikan efektivitas, perbaikan kualitas pelayanan, tidak menimbulkan konflik kepentingan, berorientasi kepada kepentingan umum, dilakukan secara terbuka, memenuhi nilai kepatutan, dan dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri.

Untuk menjalankan prinsip-prinsip Inovasi Daerah tersebut, peran Organisasi Perangkat Daerah dibutuhkan guna menerapkan solusi-solusi kreativitas terhadap masalah dan peluang yang ada di suatu wilayah, mengenai bentuk inovasi daerah sebagaimana tercantum pada pasal 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 38 tahun 2017 antara lain sebagai berikut:

1. Inovasi tata Kelola pemerintah daerah merupakan inovasi dalam pelaksanaan manajemen Pemerintah Daerah, yang meliputi tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen atau pengelolaan unsur manajemen.
2. Inovasi pelayanan publik merupakan inovasi dalam penyediaan pelayanan kepada masyarakat yang meliputi proses pemberian pelayanan barang/jasa publik.
3. Inovasi daerah lainnya merupakan segala bentuk inovasi dalam penyelenggaran Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

Salah satu misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2045 adalah “MEWUJUDKAN TRANSFORMASI TATA KELOLA YANG PROFESIONAL, TRANSPARAN, AKUNTABEL DAN INOVATIF”



Dalam rangka mewujudkan pencapaian misi tersebut, Kabupaten Lima Puluh Kota bertekad untuk mengembangkan etika birokrasi dan budaya kerja menuju birokrasi yang bersih, yaitu birokrasi yang jauh dari perilaku koruptif, birokrasi yang efisien dan hemat dalam menggunakan sumber daya yang terbatas, serta birokrasi yang transparan dan birokrasi yang melayani. Untuk mewujudkan itu semua diperlukan komitmen yang kuat dari semua pihak yaitu dari pimpinan tertinggi sampai kepada lapisan bawah birokrasi di Kabupaten Lima Puluh Kota serta perlunya penekanan Inovasi dari Kepala daerah kepada setiap Perangkat Daerah sehingga tercapai Kualitas Pelayanan Publik yang Prima melalui Reformasi Birokrasi Seutuhnya.

Perwujudan komitmen inovasi ini telah diwujudkan melalui gerakan “Satu Perangkat Daerah Lima Inovasi” yang telah dicanangkan sejak tahun 2019 dan hal tersebut masih dilanjutkan sampai saat ini. Dalam kurun waktu 6 tahun (2019 – 2024) sejak pencanangan gerakan tersebut telah membuat peningkatan jumlah inovasi di Kabupaten Lima Puluh Kota dan membaiknya nilai Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota, dimana untuk tahun 2024 Kabupaten Lima Puluh Kota sudah masuk sebagai daerah Inovatif (dengan nilai 45,72) setelah tahun-tahun sebelumnya berada pada kategori daerah kurang inovatif. Hal ini merupakan sebuah prestasi bagi Kabupaten Lima Puluh Kota, khususnya Bappelitbangda walaupun berada pada kondisi keterbatasan khususnya untuk unit kelitbangan yang terbatas baik dari segi pendanaan maupun Sumber Daya Manusia (SDM) kelitbangan yang belum mumpuni, sementara tantangan kelitbangan ke depan semakin besar. Untuk itu beberapa hal yang dapat dilakukan saat ini dalam menjawab tantangan kelitbangan ke depan yaitu melakukan kerja sama dengan institusi lain seperti



perguruan tinggi. Dengan adanya kerja sama ini diharapkan selain dapat menciptakan proses *transfer knowledge*, juga menghasilkan produk kelitbangan yang dapat menjawab tantangan yang ada (lihat tabel).

Tabel 2.60
Nilai Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2020 - 2024

Tahun	Nilai Indeks Inovasi Daerah	Keterangan
2020	197	Kurang Inovatif
2021	28,81	Kurang Inovatif
2022	47,47	Inovatif
2023	37,84	Inovatif
2024	45,72	Inovatif

Sumber: Kementerian Dalam Negeri Tahun 2025

Berdasarkan data Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2020 hingga 2024, terlihat adanya dinamika nilai dan kategori yang mencerminkan perubahan baik dalam aspek metodologis maupun capaian kinerja inovasi daerah. Pada tahun 2020, nilai indeks sebesar 197 menempatkan Kabupaten Lima Puluh Kota dalam kategori "Kurang Inovatif". Nilai ini mengikuti sistem penilaian lama dari Kementerian Dalam Negeri yang menggunakan skala 0–1000. Namun, sejak tahun 2021, terjadi perubahan signifikan pada sistem pengukuran, di mana skala nilai disederhanakan menjadi rentang 0–100. Penyesuaian ini menyebabkan nilai indeks tahun 2021 turun menjadi 28,81, yang masih masuk kategori "Kurang Inovatif".

Perubahan skala ini bukan mencerminkan penurunan drastis kinerja inovasi, melainkan hasil dari penyempurnaan metodologi oleh Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN). Tujuannya adalah untuk memudahkan pemahaman publik terhadap hasil evaluasi, menyelaraskan dengan standar indeks nasional dan internasional, serta meningkatkan akuntabilitas



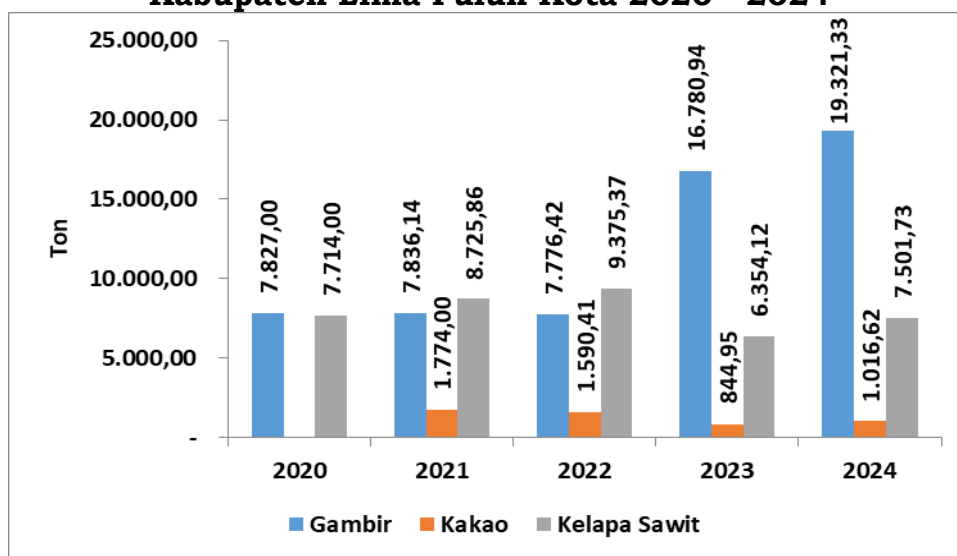
penilaian. Seiring waktu, Kabupaten Lima Puluh Kota menunjukkan tren positif. Nilai indeks meningkat menjadi 47,47 pada tahun 2022 dan bertahan di kategori "Inovatif" hingga tahun 2024, meskipun belum mencapai kategori "Sangat Inovatif" (≥ 75). Kenaikan ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah mulai mampu mengembangkan ekosistem inovasi dan memperkuat tata kelola pelayanan publik berbasis inovasi. Secara umum, tren tersebut mencerminkan komitmen dan progres daerah dalam memperbaiki kinerja inovasinya dari tahun ke tahun.

D. Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru

1. Sektor Perkebunan

Kegiatan ekonomi dari sektor pertanian lainnya di Kabupaten Lima Puluh Kota adalah sub sektor perkebunan dan tanaman bahan makanan. Beberapa komoditi perkebunan selama kurun waktu 5 (lima) tahun di Kabupaten Lima Puluh Kota dapat diuraikan sebagaimana berikut.

Grafik 2.43
Produksi Perkebunan Gambir, Kakao, dan Kelapa Sawit
Kabupaten Lima Puluh Kota 2020 - 2024



Sumber: Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan Kab. Lima Puluh Kota 2025

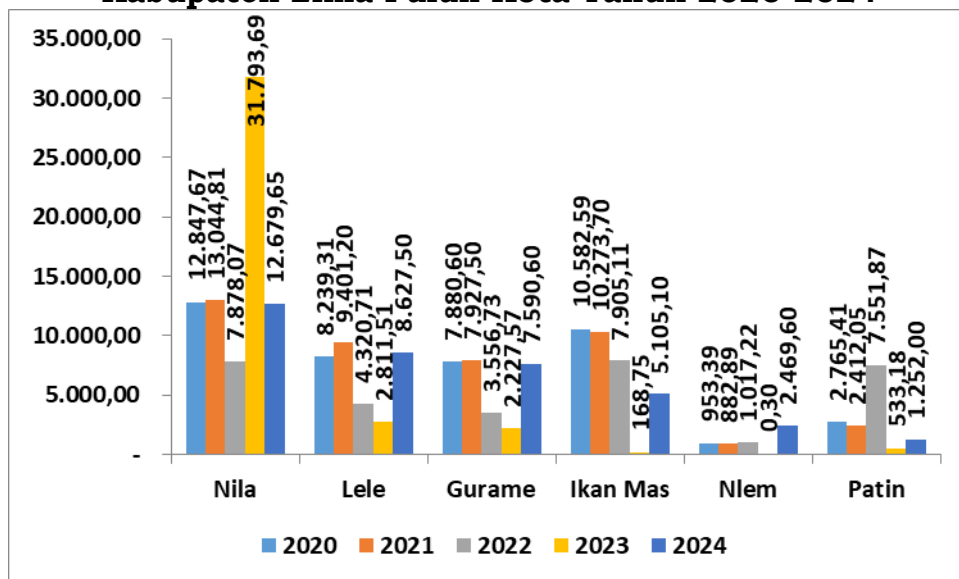


Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa produksi gambir mengalami tren peningkatan setiap tahunnya kecuali pada tahun 2022 yang mengalami sedikit penurunan dari tahun sebelumnya. Peningkatan terbesar terjadi di tahun 2023 yang meningkat sebesar 9004,52 ton, sedangkan untuk produksi kakao dan kelapa sawit cenderung berfluktuasi.

2. Sektor Perikanan

Kegiatan ekonomi dari sektor pertanian lainnya di Kabupaten Lima Puluh Kota adalah sub sektor perkebunan dan tanaman bahan makanan. Beberapa komoditi perkebunan selama kurun waktu 5 (lima) tahun di Kabupaten Lima Puluh Kota dapat diuraikan sebagaimana berikut.

Grafik 2.44
Perkembangan Produksi Komoditas Ikan Budidaya (Ton) di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020-2024



Sumber: Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan Kab. Lima Puluh Kota 2025

Dari grafik terlihat bahwa produksi ikan nila menjadi produksi perikanan terbesar di Kabupaten Lima Puluh Kota dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, puncaknya terjadi pada tahun



2023 dimana produksi ikan nila mencapai 31.793,69 ton. Jika dilihat dari perkembangannya, produksi perikanan di Kabupaten Lima Puluh Kota mengalami naik turun, dengan produksi ikan nila menjadi yang tertinggi di setiap tahunnya.

3. Sektor Kehutanan

Tabel 2.61
Luas Kawasan Hutan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024

NO	FUNGSI KAWASAN	LUAS (HA)	KEWENANGAN	
			PUSAT (BKSDA)	PEMPROV (KPHL 50 KOTA)
1	HUTAN KONSERVASI (HK)	20.140	20.140	-
2	HUTAN LINDUNG (HL)	116.678	-	116.678
3	HUTAN PRODUKSI TERBATAS (HPT)	20.674	-	20.674
4	HUTAN PRODUKSI TETAP (HP)	3.899	-	3.899
5	HUTAN PRODUKSI YG DAPAT DIKONVERSI (HPK)	11.166	-	11.166
	TOTAL	172.557	20.140	152.417

Sumber Data : KPH Lima Puluh Kota

Luas Kawasan Hutan Kabupaten Lima Puluh Kota adalah 172.557 Ha yang terbagi atas Kewenangan Pusat seluas 20.240 Ha dan kewenangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Lima Puluh Kota seluas 152.417 Ha. Secara keseluruhan luas Kawasan Hutan adalah 51 % dari total luas wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota. Berdasarkan Perpres Nomor 28 Tahun 2023 mengatur mengenai Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial yang merupakan kolaborasi antara kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota dan pihak terkait dalam mempercepat tercapainya target pengelolaan perhutanan sosial yang dilaksanakan secara holistik, integratif, tematik, dan spasial yang direncanakan secara terpadu.



Perhutanan Sosial merupakan sistem pengelolaan hutan lestari dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Rakyat, Hutan Adat dan Kemitraan Kehutanan (Permen LHK No 83/2016).

Pengelolaan Perhutanan Sosial tersebut diberikan melalui Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial yaitu pemberian akses legal pemanfaatan hutan yang dilakukan oleh kelompok perhutanan sosial untuk kegiatan pengelolaan hutan desa, pengelolaan hutan kemasyarakatan, pengelolaan hutan tanaman rakyat, kemitraan kehutanan, dan hutan adat pada kawasan hutan lindung, kawasan hutan produksi atau kawasan hutan konservasi sesuai dengan fungsinya. Sehingga masyarakat dapat memanfaatkan hasil potensi pengelolaan hutan. Hal ini berdampak pada meningkatnya pendapatan masyarakat dan mengurangi beban pengeluaran masyarakat sebagai strategi dalam pengentasan kemiskinan.

Perhutanan Sosial juga mendukung program Ketahanan Pangan Nasional dengan melakukan kerjasama dengan K/L dan semua stakeholder terkait dalam rangka menyiapkan pasokan bahan baku yang berasal dari kawasan hutan melalui agroforestry, silvofishery, silvopastura, dan sistem pengelolaan lahan lainnya.

Sampai tahun 2024 untuk Kabupaten Lima Puluh Kota telah dikeluarkan 62.634 Ha Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial oleh Menteri Kehutanan yang dikelola oleh 41 Kelompok Perhutanan Sosial (KPS) dan 114 Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) yang melibatkan 39.116 KK dengan beberapa kegiatan seperti ekowisata, Silvopastura, Agroforestry dan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)



seperti madu galo-galo, kopi, sereh wangi, getah pinus, gambir, aren kerajinan mansiang dan olahan makanan.

Selain itu melalui Strengtening of Social Forestry (SSF) Project in Indonesia di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022-2025 telah disalurkan Dana Hibah Skala Kecil (Small Grant) kepada KUPS dari Bank Dunia sebesar 6,45 Milyar yang dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan KUPS.

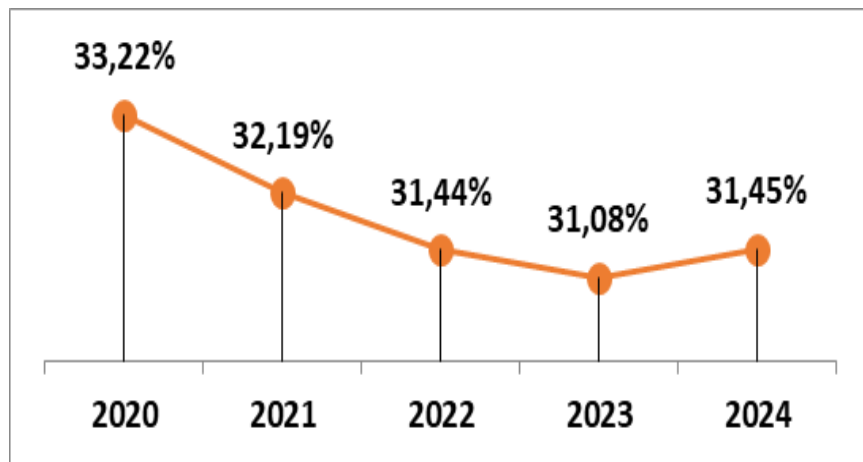
Sebagai komitmen Pemerintah Daerah dalam implementasi Perhutanan Sosial telah disusun Master Plan Integrated Area Development (IAD) Harau Taram Terintegrasi ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 348 Tahun 2024, dan pada Tanggal 5 Juli Tahun 2025 Bupati Lima Puluh Kota bersama dengan 6 Kepala Daerah penerima Proyek SSF mendapatkan Apresiasi dari Menteri Kehutanan RI sekaligus mendeklarasikan keberlanjutan Perhutanan Sosial di daerah masing-masing.

4. Rasio PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan & Perikanan (%)

Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan merupakan salah satu penggerak utama dalam pengembangan ekonomi rakyat di daerah. Kontribusi output sektor pertanian, kehutanan dan perikanan terhadap pembentukan produk domestik regional bruto (PDRB) dalam pertumbuhan ekonomi tidak bisa dianggap tidak penting dalam perekonomian Kabupaten Lima Puluh Kota. Banyak potensi yang dapat disumbangkan oleh sektor pertanian terhadap perekonomian suatu daerah, seperti penciptaan lapangan pekerjaan, sumber pendapatan penduduk pedesaan dan lain-lain. Perkembangan rasio PDRB sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota selama satu dekade terakhir dapat dilihat pada grafik berikut.



Grafik 2.45
Perkembangan Rasio PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (%) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 – 2024



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025

Selama periode 2020 hingga 2024, kontribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan terhadap total PDRB Kabupaten Lima Puluh Kota menunjukkan tren menurun secara perlahan, dari 33,22% pada tahun 2020 menjadi 31,08% pada 2023, sebelum sedikit meningkat menjadi 31,45% di tahun 2024. Penurunan ini menggambarkan adanya pergeseran struktur ekonomi daerah secara bertahap dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier, yang kemungkinan dipicu oleh meningkatnya aktivitas perdagangan, jasa, dan sektor konstruksi. Selain itu, faktor teknis seperti menurunnya produktivitas lahan akibat degradasi lingkungan, keterbatasan regenerasi petani muda, dan kurangnya diversifikasi produk pertanian ikut berkontribusi terhadap penurunan laju pertumbuhan sektor ini.

Meskipun begitu, pada tahun 2024 terjadi sedikit pemulihan kontribusi menjadi 31,45%, yang dapat dikaitkan dengan penguatan kembali subsektor hortikultura dan perikanan, serta intervensi pemerintah dalam bentuk program ketahanan pangan dan dukungan terhadap pertanian. Adanya penguatan pasar lokal



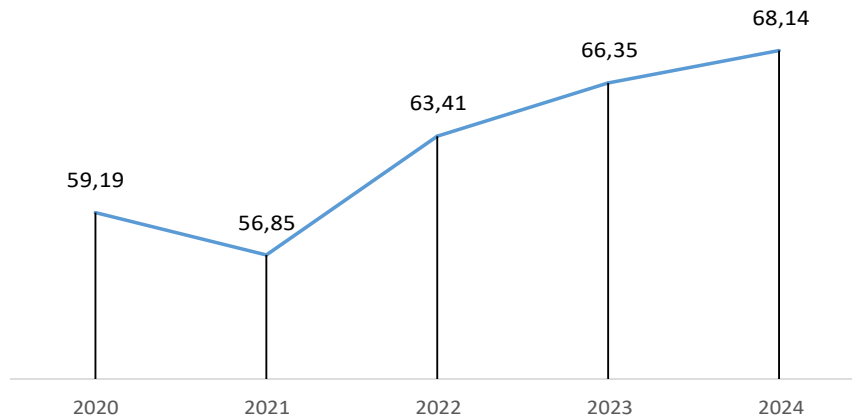
serta integrasi hasil pertanian dengan sektor pariwisata (agrowisata) juga turut menjaga stabilitas kontribusi sektor ini. Namun demikian, masih dominannya angka di atas 30% menunjukkan bahwa perekonomian Lima Puluh Kota masih sangat bergantung pada sektor primer, sehingga transformasi ekonomi menuju sektor bernilai tambah dan berdaya saing tinggi tetap menjadi tantangan penting dalam pembangunan daerah ke depan.

5. Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja pada Lapangan Usaha Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (Juta/Orang)

Tingkat produktivitas tenaga kerja pada lapangan usaha sektor pertanian, kehutanan dan perikanan rasio antara produk berupa barang dan jasa dengan tenaga kerja yang digunakan, baik individu maupun kelompok dalam satuan waktu tertentu yang merupakan besaran kontribusi tenaga kerja dalam pembentukan nilai tambah suatu produk dalam proses kegiatan pertanian, kehutanan dan perikanan. Semakin besar tingkat produktivitas tenaga kerja pada sektor pertanian, kehutanan dan perikanan mencerminkan adanya pemanfaatan sumber daya alam yang tetap menjaga lingkungan hidup secara berkelanjutan. Perkembangan tingkat produktivitas tenaga kerja pada lapangan usaha sektor pertanian, kehutanan dan perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2020-2024 dapat dilihat pada grafik berikut.



Grafik 2.46
Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja pada Lapangan Usaha
Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (Juta/Orang)
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 – 2024



Sumber : BPS Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2025, Data diolah

Tingkat produktivitas tenaga kerja pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan di Kabupaten Lima Puluh Kota mengalami tren peningkatan yang konsisten dalam lima tahun terakhir. Setelah sempat mengalami penurunan dari 59,19 juta/orang pada tahun 2020 menjadi 56,85 juta/orang di tahun 2021, produktivitas kembali meningkat secara signifikan hingga mencapai 68,14 juta/orang pada tahun 2024. Penurunan pada tahun 2021 kemungkinan dipengaruhi oleh gangguan aktivitas produksi akibat pandemi COVID-19 serta keterbatasan akses petani terhadap input produksi. Namun pemulihan cepat di tahun-tahun berikutnya mencerminkan keberhasilan intervensi pemerintah daerah dan lembaga teknis dalam meningkatkan efisiensi usaha tani dan perikanan.



E. Transformasi Digital

1. Indeks Masyarakat Digital Indonesia

Masyarakat Digital adalah sekumpulan individu yang menggunakan teknologi digital dalam kehidupan sehari-harinya, di mana semua aktivitas yang dijalankan secara elektronik dan tanpa kertas (*paperless*) menjadi suatu hal yang biasa. Indeks Digital Masyarakat Indonesia atau Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) merupakan suatu pengukuran tingkat kompetensi dan keterampilan masyarakat dalam penggunaan teknologi digital, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun terkait pekerjaan. Survei IMDI ini dimulai dari tahun 2022, dimana memiliki 4 pilar, yaitu infrastruktur dan ekosistem, keterampilan digital, pemberdayaan dan pekerjaan.

Sehubungan dengan keterbatasan ketersediaan data, data Indeks Masyarakat Digital Indonesia Kabupaten Lima Puluh Kota hanya dapat ditampilkan selama 3 tahun (2022-2024). Dari mulai pertama kali dilakukan survey IMDI, Kabupaten Lima Puluh Kota mendapatkan angka yang relatif baik dan meningkat dari tahun sebelumnya. Nilai IMDI tahun 2022-2024 di Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.62
Nilai IMDI Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 - 2024

Tahun	Nilai IMDI
2020	<i>data mulai dihitung tahun 2022</i>
2021	<i>data mulai dihitung tahun 2022</i>
2022	44,17
2023	44,75
2024	44,10

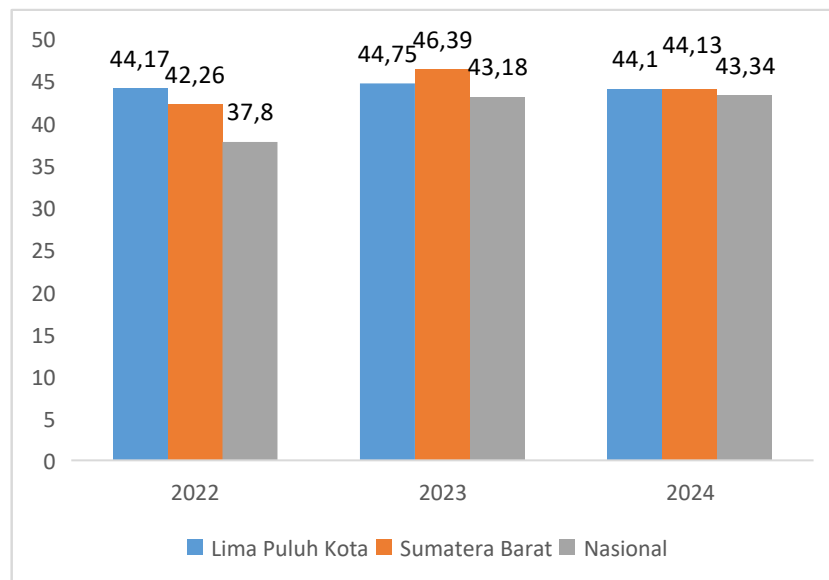
Sumber: Puslitbang Aptika IKP Kominfo Tahun 2025

Nilai IMDI Kabupaten Lima Puluh Kota dalam 3 tahun terakhir mengalami penurunan sebesar 0,07 poin. Adapun perbandingan nilai IMDI Kabupaten Lima Puluh Kota dengan



Provinsi Sumatera Barat dan Nasional dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 2.47
Perbandingan Nilai IMDI Kabupaten Lima Puluh Kota
dengan Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2022 -
2024



Sumber: Puslitbang Aptika IKP Kominfo Tahun 2025

Pada tahun 2023, nilai IMDI Kabupaten meningkat menjadi 44,75, meskipun terjadi peningkatan yang lebih tinggi pada provinsi (46,39) dan nasional (43,18), sehingga posisi Kabupaten Lima Puluh Kota berada di bawah Provinsi Sumatera Barat namun masih di atas nasional. Pada tahun 2024, nilai IMDI Kabupaten sedikit menurun menjadi 44,1, sementara provinsi juga mengalami penurunan menjadi 44,13 dan nasional meningkat menjadi 43,34. Meskipun mengalami penurunan tipis, nilai IMDI Kabupaten Lima Puluh Kota tetap berada di atas rata-rata nasional, dan hampir setara dengan provinsi, menunjukkan daya saing digital masyarakat yang relatif kuat di tingkat regional.

Secara keseluruhan, nilai IMDI Kabupaten Lima Puluh Kota konsisten lebih tinggi dari nasional dalam tiga tahun terakhir dan



bersaing ketat dengan nilai provinsi, mencerminkan kemajuan dalam aspek literasi digital, infrastruktur, dan pemanfaatan teknologi informasi di masyarakat.

F. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global

1. Persentase Stabilitas dan Jumlah Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok

Berdasarkan definisinya, koefisien variasi harga antar wilayah merupakan perbandingan simpangan baku (standar deviasi) harga dengan rata-rata harga dan dinyatakan dalam bentuk persentase. Tujuan perhitungan koefisien harga adalah untuk melihat sebaran/distribusi data dari rata-rata hitungnya. Semakin kecil koefisien variasi maka data semakin seragam yang artinya menunjukkan bahwa harga komoditas kebutuhan pokok pada satu tahun terakhir berada dalam keadaan stabil, sedangkan semakin besar koefisien variasi maka data semakin heterogen atau bervariasi. Dalam menjaga aktifitas perdagangan tetap terjadi maka titik temu antara kemampuan daya beli masyarakat dan harga jual komoditas yang stabil merupakan persyaratan utama. Sehingga koefisien ini sangat berguna untuk menjadi dasar intervensi kebijakan dalam mengendalikan harga barang di suatu daerah. Namun tidak semua daerah kabupaten/ kota memiliki sumber daya dalam mengumpulkan dan mengolah data koefisien tersebut sehingga untuk provinsi Sumatera Barat, koefisien variasi harga antar wilayah diganti dengan persentase dan stabilitas serta jumlah ketersediaan barang kebutuhan pokok. Setidaknya indikator ini bisa menjadi proksi untuk melihat sejauh mana kestabilan tingkat harga suatu komoditas yang beredar di suatu daerah. Rata-Rata Harga Komoditas Kebutuhan Pokok Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dilihat pada tabel di bawah ini.



Tabel 2.63
Rata-Rata Harga Komoditas Kebutuhan Pokok
Kabupaten Lima Puluh Kota Juni 2023 Sampai Dengan Mei 2024

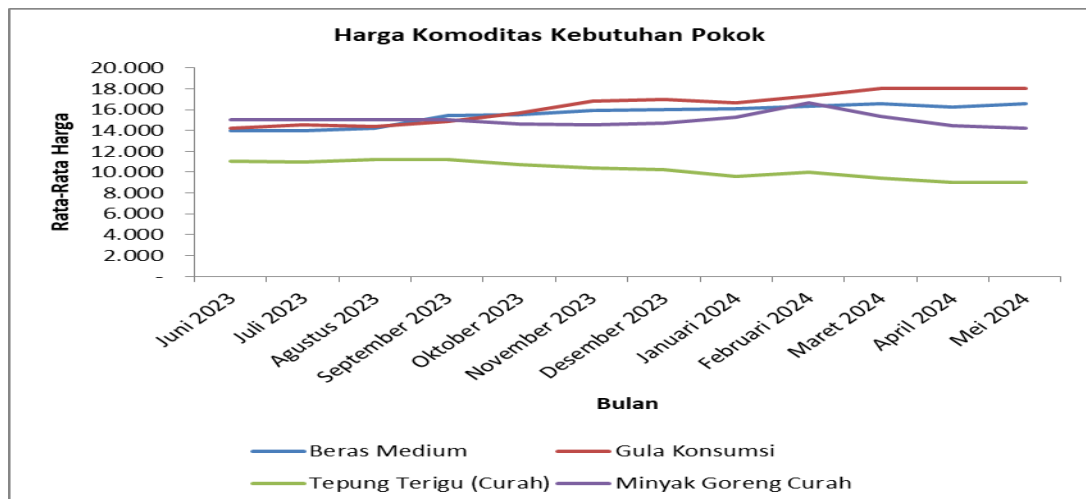
Komoditas	Juni 2023	Juli 2023	Agustus 2023	September 2023	Oktober 2023	November 2023	Desember 2023	Januari 2024	Februari 2024	Maret 2024	April 2024	Mei 2024
Beras Medium	14.000	14.000	14.224	15.417	15.550	15.967	16.000	16.073	16.310	16.573	16.268	16.613
Gula Konsumsi	14.259	14.536	14.379	14.867	15.645	16.783	16.952	16.694	17.345	18.000	18.000	18.000
Tepung Terigu (Curah)	11.093	11.000	11.207	11.233	10.758	10.433	10.258	9.565	10.017	9.435	9.036	9.000
Minyak Goreng Curah	15.000	15.000	15.000	15.000	14.613	14.517	14.726	15.306	16.621	15.338	14.495	14.186
Daging Sapi Murni	140.385	140.714	140.000	140.667	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	144.833	146.000	141.379
Daging Ayam Ras	31.074	31.071	26.724	26.433	25.419	24.233	25.381	26.790	29.655	36.877	40.054	40.173
Ikan Tongkol								26.522	27.679	27.963	30.000	28.103
Telur Ayam Ras	29.519	30.429	29.828	28.273	25.210	26.053	25.865	26.052	26.538	29.350	27.691	28.727
Bawang Merah	31.185	34.786	25.448	18.400	19.806	28.600	36.581	34.323	30.621	34.968	45.786	46.903
Cabai Merah Keriting	27.852	37.536	43.034	44.667	43.613	66.867	59.871	42.129	68.276	71.806	53.298	58.839

Sumber: Panel Harga Badan Pangan Nasional Tahun 2024, Data Diolah



Ada 10 komoditas yang menjadi acuan dalam mengamati stabilitas harga bahan kebutuhan pokok di wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota, dimana komoditas-komoditas ini adalah bahan pokok yang banyak dipergunakan oleh masyarakat. Terjaganya kestabilan harga komoditas ini akan memberikan dampak terhadap pemenuhan kebutuhan masyarakat. Untuk melihat perkembangan harga komoditas kebutuhan pokok ini, dapat diamati pada grafik (2.45), grafik (2.46), dan grafik (2.47) berikut ini:

Grafik 2.48
Harga Komoditas Kebutuhan Pokok Beras, Gula, Tepung Terigu dan Minyak Goreng

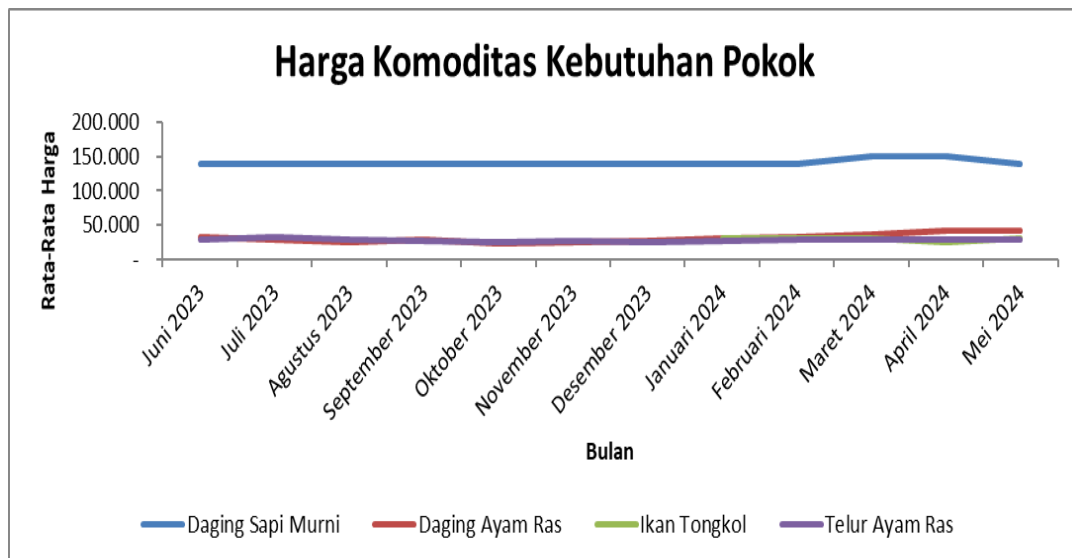


Sumber: Panel Harga Badan Pangan Nasional Tahun 2024, Data Diolah

Pada grafik di atas terlihat harga beras medium, tepung terigu curah, gula konsumsi dan minyak goreng curah berfluktuasi tiap bulannya. Untuk harga tepung terigu curah dan minyak goreng curah menunjukkan penurunan dalam 4 bulan terakhir. Akan tetapi, harga beras medium dan gula relatif mengalami kenaikan.



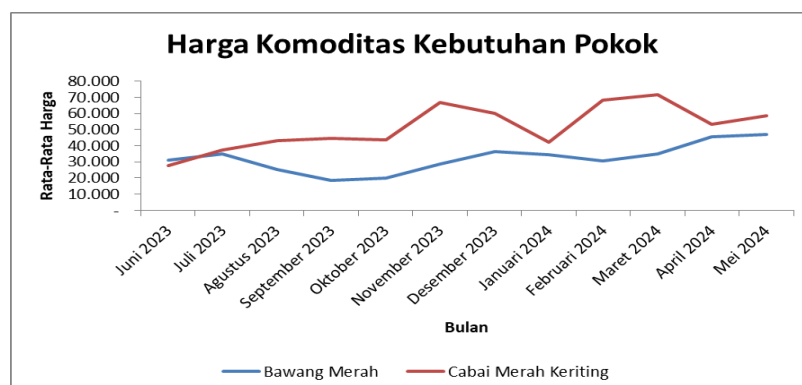
Grafik 2.49
Harga Komoditas Daging Sapi, Daging Ayam, Ikan Tongkol dan Telur Ayam Ras



Sumber: Panel Harga Badan Pangan Nasional Tahun 2024, Data Diolah

Untuk harga daging sapi dan daging ayam mengalami kenaikan dalam rentang waktu 12 bulan terakhir, sedangkan untuk telur ayam ras mengalami penurunan. Selain itu, mulai dari bulan Januari 2024 juga sudah ada pencatatan harga ikan tongkol, dimana dalam rentang 5 bulan harganya mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan harga pada bulan Januari.

Grafik 2.50
Harga Komoditas Bawang Merah dan Cabai Merah Keriting



Sumber: Panel Harga Badan Pangan Nasional Tahun 2024, Data Diolah



Untuk harga komoditas bawang putih dan cabai merah keriting, dalam 12 bulan terakhir mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan kondisi harga pada bulan Januari, dimana harga cabai merah keriting hampir selalu mengalami kenaikan setiap bulannya.

2. Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) merupakan salah satu komponen penyusun PDB/PDRB dari sisi pengeluaran yang menunjukkan besarnya investasi fisik di suatu wilayah pada periode tertentu. PMTB adalah investasi fisik yang mengakibatkan penambahan dan pengurangan aset tetap pada suatu unit produksi. Adapun yang termasuk dalam investasi ini yaitu pengeluaran untuk barang modal yang mempunyai umur pemakaian lebih dari 1 (satu) tahun dan tidak merupakan barang konsumsi, mencakup bangunan tempat tinggal dan bukan tempat tinggal, bangunan lain seperti jalan dan bandara, serta mesin dan peralatan. Penghitungan / estimasi nilai PMTB dapat dilakukan melalui dua metode yaitu langsung dan tidak langsung.

Penghitungan PMTB secara langsung dilakukan dengan cara menjumlahkan seluruh nilai PMTB yang terjadi pada setiap sektor kegiatan ekonomi (lapangan usaha) atas dasar harga berlaku (ADHB) dan harga pembelian (perolehan). PMTB dihitung dengan metode tidak langsung atau yang juga disebut sebagai pendekatan melalui arus komoditas (*commodity flow approach*) dilakukan dengan menghitung nilai produk barang yang dihasilkan oleh berbagai sektor ekonomi (*supply*) yang kemudian dialokasikan sebagian menjadi barang modal. Estimasi penghitungan PMTB berupa bangunan dilakukan dengan menggunakan rasio tertentu dari nilai output sektor konstruksi, baik atas dasar harga berlaku maupun konstan.



Nilai PMTB di Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2021 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, namun kembali meningkat di tahun 2022-2023. Persentase PMTB terhadap PDRB Kabupaten Lima Puluh Kota dari tahun 2020-2021 mengalami penurunan dan kembali meningkat untuk tahun 2022-2023, tetapi kembali menurun di tahun 2024. Namun penurunan dan kenaikan persentase PMTB terhadap PDRB ini tidak terlalu signifikan atau perubahan nilainya tidak begitu besar. Data PMTB dan kontribusinya terhadap PDRB dapat dilihat pada tabel berikut:

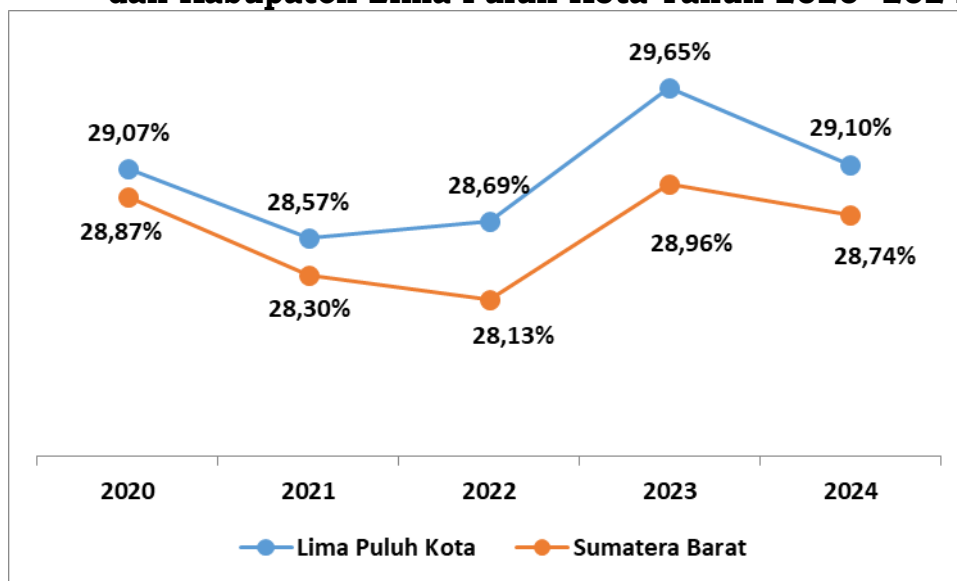
Tabel 2.64
Kontribusi Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)
terhadap PDRB Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2020 - 2024

Tahun	PMTB (Rp Miliar)	PDRB ADHK (Rp Miliar)	PMTB (%PDRB)
2020	3.215,49	11.062,32	29,07
2021	3.265,73	11.430,81	28,57
2022	3.411,02	11.890,13	28,69
2023	3.686,30	12.430,83	29,65
2024	3.763,71	12.932,00	29,10

Sumber: BPS Kabupaten Lima Puluh Kota Dalam Angka Tahun 2025



Grafik 2.51
Perbandingan PMTB (% PDRB) Provinsi Sumatera Barat
dan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020- 2024



Sumber : BPS Kabupaten Lima Puluh Kota; BPS Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025

Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa kontribusi PMTB terhadap PDRB mengalami penurunan dari tahun 2020-2021 dan kembali meningkat di tahun 2022-2023, dan kembali turun di tahun 2024, berbeda dengan provinsi Sumatera Barat yang kontribusi PMTB terhadap PDRB yang terus mengalami penurunan sampai tahun 2022 dan baru naik di tahun 2023. Secara keseluruhan kontribusi PMTB terhadap PDRB Kabupaten Lima Puluh Kota berada di atas Provinsi Sumatera Barat, hal ini dapat dilihat pada grafik dimana garis PMTB Kabupaten Lima Puluh Kota berada di atas Provinsi Sumatera Barat.

3. Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)

Ekspor adalah kegiatan alih kepemilikan (ekonomi) atau menjual barang dan jasa dari suatu wilayah ke wilayah lain. Net ekspor merupakan nilai bersih dari ekspor suatu wilayah.



Penghitungan net ekspor yaitu dengan cara mengurangi nilai ekspor dengan nilai impor (ekspor dikurang impor). Ekspor barang dan jasa memiliki dampak signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) suatu wilayah, begitu pula dengan kondisi pada Kabupaten Lima Puluh Kota.

Tabel 2.65
Kontribusi Net Ekspor Barang dan Jasa terhadap PDRB
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 - 2024

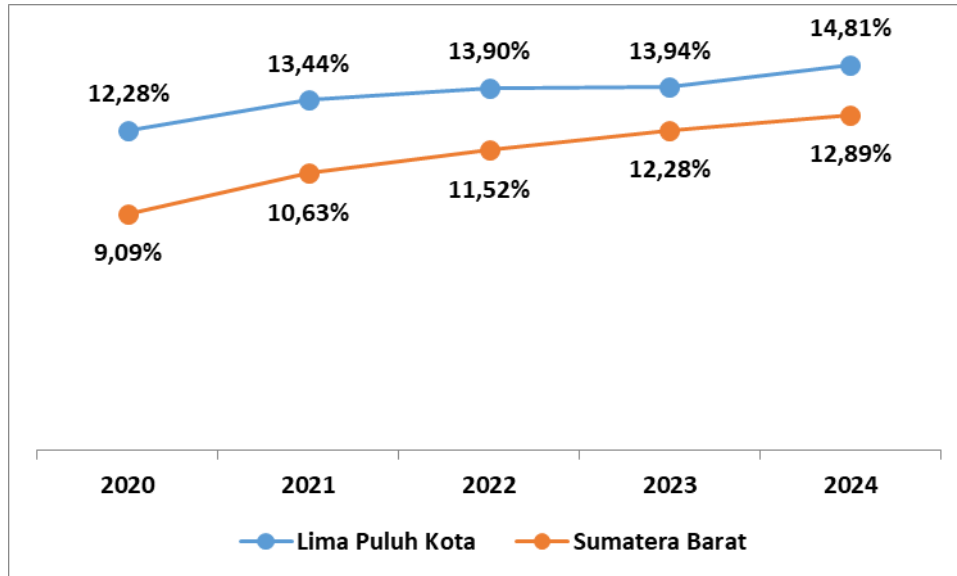
Tahun	Net Ekspor Barang dan Jasa (Rp Miliar)	PDRB ADHK (Rp Miliar)	Net Ekspor (%PDRB)
2020	1.358,68	11.062,32	12,28
2021	1.535,94	11.430,81	13,44
2022	1.652,89	11.890,13	13,90
2023	1,732,69	12.430,83	13,94
2024	1.915,61	12,932,00	14,81

Sumber : BPS Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024

Dapat dilihat pada tabel di atas bahwa share ekspor barang dan jasa terhadap PDRB ADHK selama 5 tahun terakhir mengalami peningkatan setiap tahunnya sejalan dengan PDRB yang cenderung meningkat. Sesuai dengan data yang tersedia pada tahun 2020 nilai net ekspor barang dan jasa Kabupaten Lima Puluh Kota berkontribusi sebesar 12,28% terhadap PDRB dan terus meningkat hingga menjadi 14,81% pada tahun 2024. Kontribusi ekspor Kabupaten Lima Puluh Kota yang terus mengalami peningkatan ini berbeda dengan kondisi di Provinsi Sumatera Barat yang mana share ekspor terhadap PDRB Sumatera Barat meningkat setiap tahun 2020-2024. Perbandingan kondisi Ekspor (% PDRB) Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada grafik berikut.



Grafik 2.52
Perbandingan Kontribusi Net Ekspor Barang dan Jasa (%
PDRB) Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Lima Puluh
Kota
Tahun 2020 - 2024



Sumber : BPS Kabupaten Lima Puluh Kota; BPS Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025

G. Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

1. Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Hunian Layak dan Terjangkau

Rumah tangga dengan akses hunian layak dan terjangkau sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya, yang mampu dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Indikator ini bertujuan untuk mengukur kesejahteraan rumah tangga di Kabupaten Lima Puluh Kota dari sektor perumahan. Semakin tinggi persentase rumah tangga yang memenuhi hunian layak dan terjangkau maka semakin baik kesejahteraan rumah tangga di



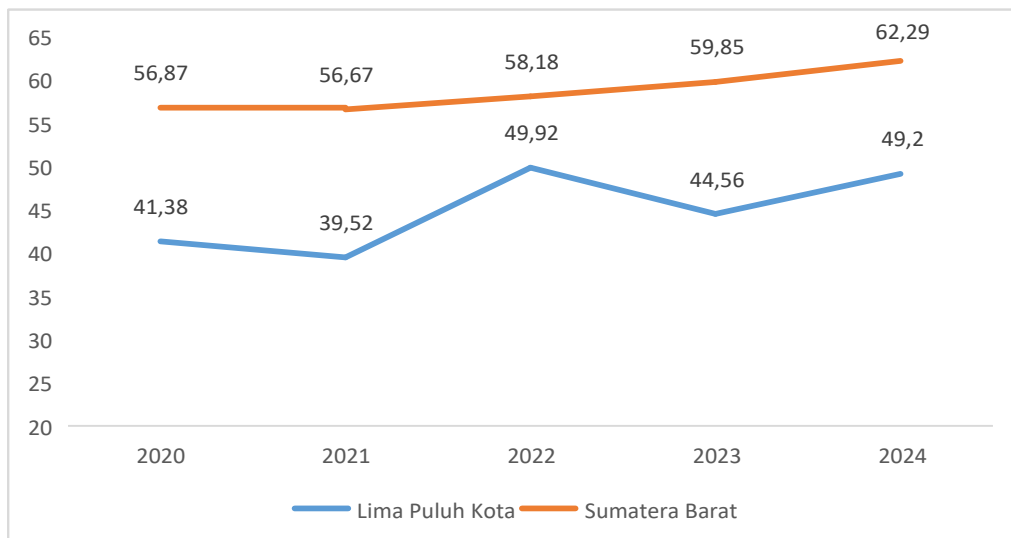
Kabupaten Lima Puluh Kota dari sektor perumahan. Tabel dan Grafik menunjukkan data rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian layak dan terjangkau di Kabupaten Lima Puluh Kota sebagaimana berikut:

Tabel 2.66
Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Hunian Layak dan Terjangkau Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2020 - 2024

Wilayah	Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Hunian yang Layak				
	2020	2021	2022	2023	2024
Kabupaten Lima Puluh Kota	41,38	39,52	49,92	44,56	49,20
Sumatera Barat	56,87	56,67	58,18	59,85	62,29

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025

Grafik 2.53
Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Hunian Layak dan Terjangkau Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 - 2024



Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025

Pada periode 2020 hingga 2024, terdapat perbedaan signifikan dalam capaian indikator persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian layak antara Kabupaten Lima



Puluh Kota dan Provinsi Sumatera Barat. Untuk kondisi tahun 2020, capaian persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian layak di Kabupaten Lima Puluh Kota sebesar 41,38%, jauh di bawah capaian Provinsi Sumatera Barat yang mencapai 56,87%.

Pada tahun 2021 nilai capaian indikator Kabupaten Lima Puluh Kota menurun menjadi 39,52% dan Provinsi Sumatera Barat sebesar 56,67%. Meskipun terdapat penurunan dari tahun sebelumnya, kesenjangan masih cukup besar antara data Provinsi Sumatera Barat dengan Kabupaten Lima Puluh Kota dengan selisih sekitar 17,15%. Namun, pada tahun 2022, capaian Kabupaten Lima Puluh Kota meningkat menjadi 49,92%, sementara Provinsi Sumatera Barat juga mengalami kenaikan menjadi 58,18%.

Tahun 2023 mengalami penurunan yang cukup signifikan di Kabupaten Lima Puluh Kota dengan capaian 44,56%. Namun pada tahun 2024, capaian Kabupaten Lima Puluh Kota meningkat kembali menjadi 49,20%, sementara Provinsi Sumatera Barat terus mengalami peningkatan mencapai 62,29%. Kesenjangan kembali meningkat menjadi sekitar 13,09%.

Secara keseluruhan, Kabupaten Lima Puluh Kota menunjukkan peningkatan signifikan pada tahun 2022, tetapi capaian akses terhadap hunian layak di Kabupaten Lima Puluh Kota masih di bawah capaian Provinsi Sumatera Barat selama periode 5 tahun terakhir. Hal ini mengindikasikan perlunya upaya yang lebih intensif dan berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan hunian layak dan kondisi hunian layak di Kabupaten Lima Puluh Kota agar meningkat atau bahkan menyamai capaian di tingkat provinsi.



2. Persentase Desa Mandiri

Melalui Surat Direktur Pembangunan Daerah Kementrian PPN/Bappenas RI Nomor T-04777/Dt.2.2/PP.02.01/03/2024 tanggal 20 Maret 2024 tentang penyampaian informasi mengenai indikator Persentase Desa mandiri dalam RPJPD 2025-2045, disampaikan bahwa telah dilaksanakan Penyempurnaan Indeks Desa pada tahun 2023-2024 oleh Bappenas RI bersama Kementerian Desa PDTT, Sekretariat Kabinet, Kemenko PMK, Kementerian Dalam Negeri, BPS, dan Kementerian Keuangan hingga disepakati penggunaan Indeks Desa (penyempurnaan) sebagai indeks tunggal capaian pembangunan desa. Indeks Desa ini telah diluncurkan secara resmi pada tanggal 4 Maret 2024 untuk selanjutnya dipergunakan dalam seluruh dokumen perencanaan nasional serta daerah, menggantikan seluruh indikator pembangunan desa lainnya. Indeks Desa dimaksud ini kemudian menjadi sumber dalam penyusunan indikator Persentase Desa Mandiri dalam dokumen perencanaan Pembangunan di Indonesia.

Persentase Desa Mandiri merupakan perbandingan antara jumlah desa dengan status pembangunan mandiri dibandingkan dengan total jumlah desa di tingkat nasional maupun provinsi/kabupaten/kota. Status pembangunan desa ditetapkan berdasarkan data capaian pembangunan desa yang bersumber dari Indeks Desa. Indeks Desa ini merupakan indeks pengukuran terhadap tingkat kemajuan/pembangunan desa di Indonesia. Basis data pengukuran Indeks Desa berasal dari hasil pendataan yang dilakukan oleh Desa dan dikelola oleh Kementerian Desa PDTT Adapun dimensi dalam pengukuran Indeks Desa adalah:

1. Layanan Dasar
2. Sosial



3. Ekonomi
4. Lingkungan
5. Aksesibilitas
6. Tata kelola pemerintahan desa

Desa Mandiri merupakan desa yang dianggap telah memenuhi seluruh aspek strategis pembangunan desa berdasarkan tujuan pembangunan desa dalam Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa. Apabila disandingkan dengan Indeks Desa Membangun (IDM) yang merupakan Indeks Komposit yang dibentuk berdasarkan tiga indeks, yaitu Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan, maka jumlah Nagari yang berstatus mandiri sejak tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 2.67
Status Nagari berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM)
di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020-2024

Tahun	Nagari Sangat Tertinggal	Nagari Tertinggal	Nagari Berkembang	Nagari Maju	Nagari Mandiri	Jumlah Nagari
2020	0	2	19	54	4	79
2021	0	2	19	53	5	79
2022	0	1	12	57	9	79
2023	0	1	4	56	18	79
2024	0	1	1	33	44	79

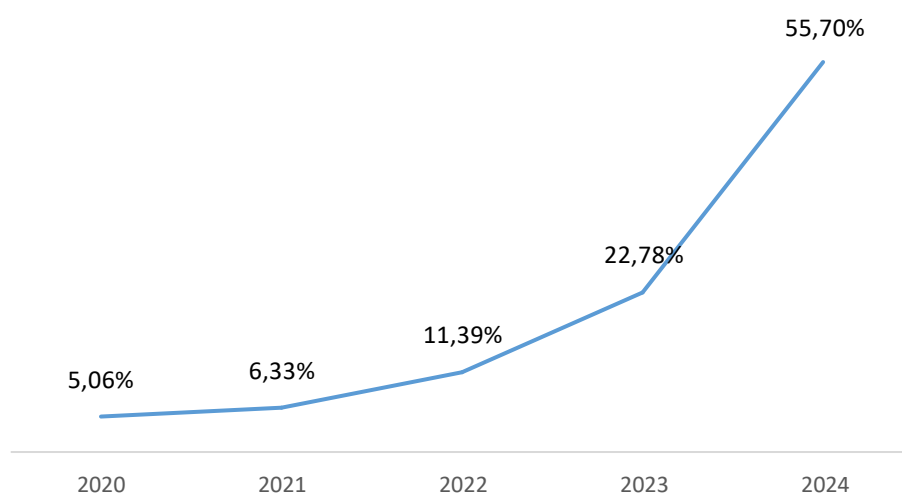
Sumber: Kementerian desa, Pembangunan Dearah Tertinggal dan Transmigrasi RI Tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas, jumlah Nagari Mandiri dalam 5 tahun terakhir mengalami peningkatan jumlah yang cukup besar, dimana pada tahun 2024 sudah 55,70% Nagari yang berstatus mandiri. Namun demikian, masih ada nagari dengan status tertinggal yaitu Nagari Galugua. Dengan demikian, Nagari Galugua perlu menjadi prioritas pembangunan Lima Puluh Kota dalam 5



tahun ke depan. Dengan adanya 1 nagari tertinggal dan 1 nagari yang berstatus nagari berkembang, dapat diartikan bahwa nagari masih belum bisa mengoptimalkan potensi yang ada. Walaupun Indeks Desa Membangun (IDM) tidak bisa disandingkan secara langsung dengan Indeks Desa, akan tetapi mengingat Indeks Desa baru diluncurkan pada tahun 2024, maka IDM masih digunakan untuk menggambarkan status nagari di Kabupaten Lima Puluh Kota (lihat Grafik).

Grafik 2.54
Persentase Desa Mandiri di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020-2024



Sumber: Kementerian desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI Tahun 2025

Selama periode 2020 hingga 2024, terjadi peningkatan signifikan dalam jumlah Desa Mandiri di Kabupaten Lima Puluh Kota, dari 5,06% pada tahun 2020 menjadi 55,70% pada tahun 2024. Kenaikan ini menunjukkan kemajuan besar dalam pembangunan desa, terutama dari aspek sosial, ekonomi dan lingkungan. Peningkatan bertahap pada 2020–2022 menandakan fondasi awal penguatan pada 3 aspek, yang kemudian diakselerasi mulai tahun 2023. Peran strategis dari program Dana Desa,



integrasi data IDM (Indeks Desa Membangun), serta pendampingan intensif oleh pemerintah pusat dan daerah turut mendukung lompatan kemajuan ini.

Kenaikan tajam pada tahun 2023 hingga 2024, dari 22,78% menjadi 55,70%, mencerminkan adanya percepatan pembangunan berbasis indikator IDM. Dukungan program nasional seperti SDGs Desa, revitalisasi BUMDes, serta pelibatan aktif masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa menjadi faktor pendorong utama. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Lima Puluh Kota telah berhasil mendorong transformasi desa secara inklusif dan berkelanjutan, serta mampu meningkatkan klasifikasi desa secara progresif menuju kategori mandiri.

Berikut disajikan daftar 44 nagari berstatus Mandiri per Kecamatan di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024:

Tabel 2.68
Nagari Berstatus Mandiri per Kecamatan di
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024

No.	Kecamatan	Nagari Berstatus Mandiri
1.	Akabiluru	1. Koto Tangah Batu Ampa 2. Batuhampar 3. Pauh Sangik 4. Durian Gadang
2.	Bukik Barisan	5. Baruah Gunuang
3.	Guguak	6. Guguak VIII Koto 7. VII Koto Talago 8. Kubang
4.	Harau	9. Taram 10. Solok Bio Bio 11. Tarantang 12. Bukik Limbuku 13. Harau 14. Batu Balang 15. Sarilamak 16. Gurun 17. Lubuak Batingkok 18. Koto Tuo
5.	Kapur IX	19. Muaro Paiti
6.	Lareh Sago Halaban	20. Labuah Gunuang 21. Batu Payuang 22. Bukik Sikumpa



No.	Kecamatan	Nagari Berstatus Mandiri
		23. Balai Panjang 24. Halaban 25. Tanjuang Gadang 26. Sitanang
7.	Luak	27. Tj. Haro Sikabu-Kabu Pd. Panjang 28. Mungo 29. Sungai Kamuyang
8.	Mungka	30. Jopang Manganti 31. Simpang Kapuak 32. Mungka 33. Talang Maur 34. Sungai Antuan
9.	Pangkalan Koto Baru	35. Manggilang 36. Tanjuang Balik 37. Gunuang Malintang 38. Pangkalan
10.	Payakumbuh	39. Koto Baru Simalanggang 40. Taeh Bukik 41. Simalanggang 42. Taeh Baruah
11.	Situjuah Limo Nagari	43. Situjuah Batua 44. Situjuah Banda Dalam

Sumber: Kementerian desa, Pembangunan Dearah Tertinggal dan Transmigrasi RI Tahun 2025

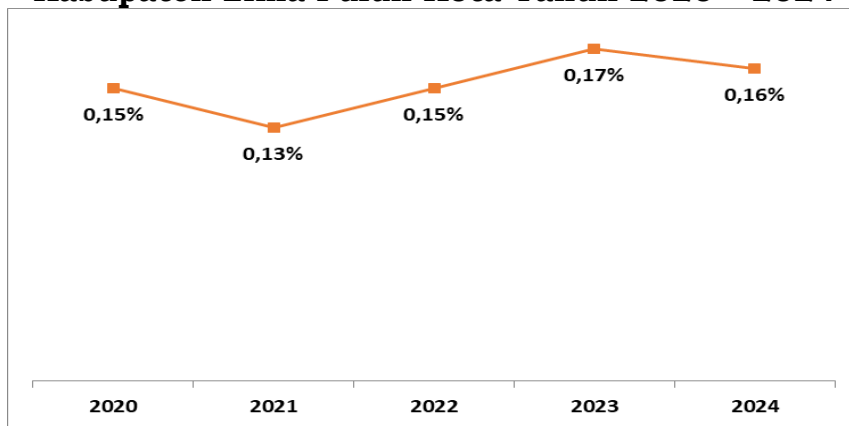
H. Stabilitas Ekonomi Makro

1. Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB

Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur seberapa besar kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap PDRB suatu daerah. Persentase rasio tersebut menggambarkan sejauh mana penerimaan pajak daerah bagi pemerintah daerah. Perkembangan rasio pajak daerah terhadap PDRB (%) Kabupaten Lima Puluh Kota selama satu dekade terakhir dapat dilihat pada grafik berikut.



Grafik 2.55
Perkembangan Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 – 2024



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025, Data diolah

Berdasarkan grafik di atas, dapat diketahui bahwa perkembangan rasio pajak daerah terhadap PDRB (%) Kabupaten Lima Puluh Kota selama satu dekade terakhir mengalami tren positif meskipun sempat menurun pada tahun 2021 dan 2024. Pada tahun 2023, rasio pajak daerah terhadap PDRB mencapai titik tertinggi selama 5 tahun terakhir dengan nilai 0,17%. Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%) yang semakin besarmenunjukkan bahwa semakin tinggi penerimaan pajakdaerah, maka semakin besar nilai rasio pajak daerah.Semakin tinggi nilai rasio pajak daerah maka Pemerintah Daerah dapat lebih mengandalkan APBD untuk membiayai pembangunan di daerah.

2. Total Dana Pihak Ketiga / PDRB (%)

Dana pihak ke tiga adalah dana yang berasal dari masyarakat, baik perorangan maupun badan usaha yang diperoleh bank dengan menggunakan berbagai instrumen produk simpanan yang dimiliki oleh Bank. Tabungan merupakan produk simpanan yang mendorong kenaikan dana pihak ketiga setiap



tahunnya. Untuk Kabupaten Lima Puluh Kota, dikarenakan tidak terdapat Bank Umum setingkat Kantor Cabang (KC), maka data perbankan hanya data BPR/BPRS. Pertumbuhan total dana pihak ketiga Kabupaten Lima Puluh Kota selama tahun 2020-2024 disajikan dalam tabel berikut.

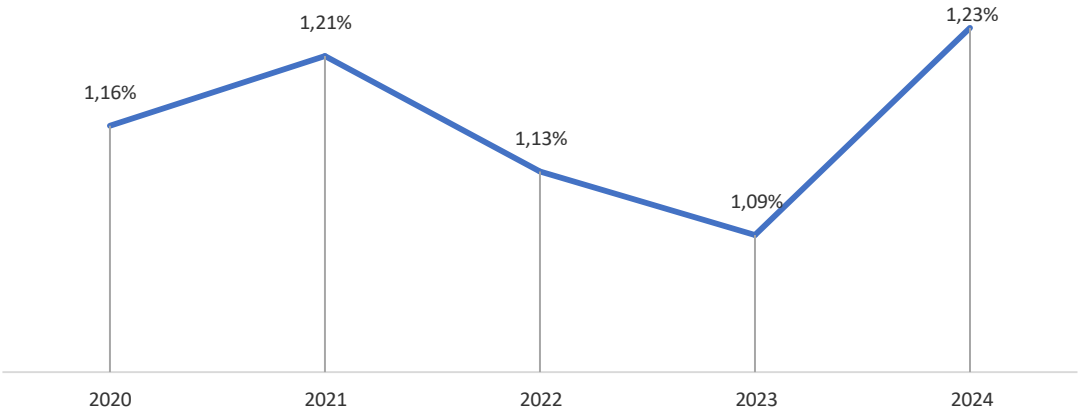
Tabel 2.69
Perkembangan Total Dana Pihak Ketiga
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 – 2024

Tahun	Total Dana Pihak Ketiga (Milyar Rupiah)
2020	181,00
2021	196,00
2022	203,00
2023	215,82
2024	256,15

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025

Perkembangan Persentase Total Dana Pihak Ketiga terhadap PDRB ADHB Kabupaten Lima Puluh Kota selama 5 tahun terakhir dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2.56
Perkembangan Persentase Total Dana Pihak Ketiga terhadap
PDRB ADHB Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 – 2024
(%)



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Sumatera Barat & BPS Lima Puluh Kota Tahun 2025, Data diolah

Total dana pihak ketiga Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2020–2024 mengungkap dinamika sektor perbankan lokal yang



sangat dipengaruhi oleh kondisi makroekonomi dan kepercayaan publik terhadap lembaga keuangan. Pada tahun 2020, total dana pihak ketiga tercatat sebesar Rp181 miliar, yang hampir pasti disebabkan oleh tekanan ekonomi akibat pandemi COVID-19. Dalam situasi tersebut, masyarakat cenderung menarik tabungan untuk kebutuhan konsumsi, menunda simpanan jangka panjang, atau mengalami penurunan pendapatan secara umum.

Periode 2021 hingga 2023 menunjukkan tren pemulihan bertahap. Dana pihak ketiga meningkat menjadi Rp196 miliar pada 2021 (+8,3%), kemudian Rp203 miliar pada 2022 (+3,6%), dan mencapai Rp215,82 miliar pada 2023 (+6,3%). Pada tahun 2024, total dana pihak ketiga kembali mengalami peningkatan signifikan sebesar 18,7% menjadi Rp256,15 miliar. Capaian ini mengindikasikan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan mulai pulih, dan aktivitas ekonomi lokal yang lebih stabil mendorong masyarakat untuk kembali menyimpan dana di lembaga keuangan formal. Kenaikan tajam ini juga bisa dikaitkan dengan peningkatan inklusi keuangan, perluasan layanan digital banking, serta adanya insentif atau program penempatan dana pemerintah daerah pada lembaga keuangan lokal.

Jika ditinjau dari sisi persentase terhadap PDRB ADHB, terlihat bahwa setelah mengalami tren penurunan dari 2020 hingga 2023, pada tahun 2024 terjadi pemulihan dengan rasio naik menjadi 1,23%. Kenaikan ini menunjukkan bahwa pertumbuhan dana pihak ketiga mulai seimbang, bahkan lebih cepat dibandingkan pertumbuhan PDRB ADHB, yang mengindikasikan peran intermediasi keuangan mulai menguat kembali. Meski demikian, angka ini masih mencerminkan perlunya perbaikan untuk memperdalam pasar keuangan lokal. Secara keseluruhan, tren 2024 memberikan sinyal positif bagi



sektor perbankan lokal di Kabupaten Lima Puluh Kota. Meski demikian, tantangan struktural seperti rendahnya tingkat literasi keuangan di wilayah pedesaan, kurangnya diversifikasi produk keuangan, serta keterbatasan infrastruktur digital tetap perlu diatasi. Strategi inklusi keuangan yang terintegrasi dengan transformasi digital dan sinergi lintas sektor dapat mendorong optimalisasi potensi penghimpunan dana masyarakat secara berkelanjutan dan inklusif.

3. Nilai Transaksi Saham per Kapita (Rupiah)

Nilai transaksi saham adalah total nilai transaksi saham yang dilakukan oleh investor berdasarkan domisili (Kabupaten). Nilai transaksi saham merupakan hasil dari volume atau jumlah saham yang ditransaksikan dikali dengan harga saham. Nilai transaksi saham per kapita menunjukkan partisipasi masyarakat yang masuk dalam pasar modal meningkat, dengan kata lain ukuran atau likuiditas di pasar modal meningkat yang pada akhirnya akan meningkatkan kapitalisasi pasar modal. Sentimen pasar yang baik kemudian akan meningkatkan performa saham yang pada akhirnya akan mempengaruhi nilai kapitalisasi pasar secara keseluruhan. Pertumbuhan nilai transaksi saham per Kapita Kabupaten Lima Puluh Kota selama 2020-2024 disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.70
Perkembangan Nilai Transaksi Saham per Kapita
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 – 2024

Tahun	Nilai Transaksi Saham Tahunan (Milyar Rupiah)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Nilai Transaksi Saham per Kapita (Rupiah)
2020	106,00	383.525	276.384
2021	339,00	385.634	879.072
2022	187,00	388.375	481.493
2023	109,26	396.427	275.611
2024	186,01	401.086	463.766

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025



Berdasarkan tabel di atas, terdapat fluktuasi yang cukup signifikan dalam nilai transaksi saham tahunan maupun per kapitanya di Kabupaten Lima Puluh Kota selama periode 2020–2024. Pada tahun 2020, nilai transaksi saham tercatat sebesar Rp106 miliar, kemudian melonjak drastis pada tahun 2021 menjadi Rp339 miliar. Lonjakan tersebut menghasilkan nilai transaksi saham per kapita tertinggi dalam periode ini, yakni sebesar Rp879.072 miliar. Peningkatan tajam ini kemungkinan dipengaruhi oleh maraknya minat masyarakat terhadap investasi saham, terutama karena tren nasional saat itu menunjukkan peningkatan jumlah investor ritel, termasuk dari kalangan muda dan daerah, berkat kemudahan teknologi finansial (fintech), edukasi daring, serta aplikasi perdagangan saham yang semakin terjangkau dan mudah diakses.

Namun, tren tersebut tidak bertahan. Pada tahun 2022 nilai transaksi menurun menjadi Rp187 miliar, dan kembali turun signifikan menjadi Rp109,26 miliar pada tahun 2023. Penurunan ini menyebabkan nilai transaksi per kapita merosot dari Rp481.493 (2022) menjadi hanya Rp275.611 (2023). Sentimen negatif pasar, koreksi harga saham secara nasional maupun global, serta meningkatnya kehati-hatian investor dalam memilih instrumen investasi dapat menjadi faktor utama. Bahkan dengan terus meningkatnya jumlah penduduk setiap tahun, hal ini tidak cukup untuk mengimbangi penurunan nilai transaksi per kapita, menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pasar modal masih belum stabil.

Pada tahun 2024 terjadi sedikit pemulihan dengan nilai transaksi saham mencapai Rp186,01 miliar dan nilai per kapitanya meningkat menjadi Rp463.766. Hal ini mengindikasikan



potensi kebangkitan kembali partisipasi masyarakat terhadap investasi di pasar modal, meskipun belum setinggi capaian puncaknya pada 2021. Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa meskipun ada potensi pertumbuhan partisipasi masyarakat dalam pasar modal, tren tersebut masih sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti kondisi ekonomi dan dinamika pasar saham nasional. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih kuat untuk meningkatkan literasi keuangan, membangun kebiasaan investasi jangka panjang, serta memperluas inklusi pasar modal. Pemerintah daerah dan otoritas keuangan dapat memperkuat edukasi dan dukungan terhadap ekosistem investasi di tingkat lokal agar pertumbuhan ini menjadi lebih konsisten dan berkelanjutan.

4. Total Kredit terhadap PDRB

Total Kredit per Kabupaten adalah penjumlahan dari total penyaluran kredit dan pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan yang terdiri dari Bank Umum (termasuk Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah) dan Bank Perekonomian Rakyat (BPR-BPRS) di lingkup kabupaten. Untuk Kabupaten Lima Puluh Kota, dikarenakan tidak terdapat Bank Umum setingkat Kantor Cabang (KC), maka data perbankan hanya data BPR/BPRS. Pertumbuhan total kredit Kabupaten Lima Puluh Kota selama tahun 2020-2024 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.71
Perkembangan Total Kredit
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 – 2024

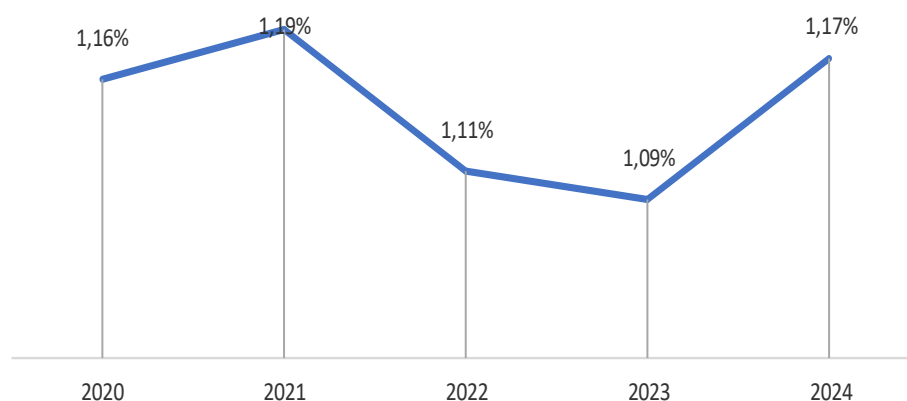
Tahun	Total Kredit (Milyar Rupiah)
2020	180,00
2021	192,00
2022	198,00
2023	213,80
2024	243,38

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025



Total Kredit/PDRB (%) menunjukkan persentase rasio total kredit dan pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan di suatu kabupaten terhadap PDRB (atas dasar harga berlaku) kabupaten tersebut pada suatu waktu tertentu. Perkembangan persentase total kredit terhadap PDRB ADHB Kabupaten Lima Puluh Kota selama 5 (lima) tahun terakhir disajikan dalam grafik berikut.

Grafik 2.57
Perkembangan Persentase Total Kredit terhadap PDRB ADHB
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 – 2024 (%)



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Sumatera Barat & BPS Lima Puluh Kota Tahun 2025. Data diolah

Berdasarkan data pada grafik di atas, total kredit di Kabupaten Lima Puluh Kota menunjukkan dinamika yang fluktuatif selama periode 2020–2024. Pada tahun 2020, persentase total kredit terhadap PDRB ADHB tercatat sebesar 1,16%, kemudian meningkat menjadi 1,19% pada 2021. Peningkatan ini mencerminkan adanya pemulihan awal pasca tekanan ekonomi akibat pandemi, sejalan dengan mulai pulihnya kepercayaan sektor perbankan dan pelaku usaha terhadap kondisi usaha lokal.

Namun, tren ini tidak berlanjut secara konsisten. Pada tahun 2022 dan 2023, persentase tersebut menurun menjadi masing-masing 1,11% dan 1,09%, yang menunjukkan bahwa



pertumbuhan kredit tidak mampu mengimbangi pertumbuhan ekonomi daerah. Artinya, meskipun secara nominal kredit bisa saja meningkat, laju peningkatannya lebih lambat dibandingkan dengan pertumbuhan PDRB ADHB. Hal ini mengindikasikan bahwa fungsi intermediasi lembaga keuangan, khususnya dalam menyalurkan pembiayaan produktif, belum sepenuhnya optimal dalam mendukung aktivitas ekonomi lokal.

Pada tahun 2024, terjadi peningkatan kembali menjadi 1,17%, yang bisa diartikan sebagai sinyal positif mulai pulihnya peran sektor keuangan dalam menopang pembangunan ekonomi. Meskipun demikian, rasio tersebut masih tergolong rendah dan menunjukkan bahwa kontribusi kredit terhadap ekonomi daerah masih terbatas. Rendahnya persentase ini dapat disebabkan oleh sejumlah faktor, seperti minimnya akses masyarakat (terutama UMKM) terhadap sumber pembiayaan formal, rendahnya permintaan kredit produktif, atau tingginya ketergantungan pada pembiayaan informal.

Oleh karena itu, untuk mendorong kontribusi sektor keuangan secara lebih signifikan, diperlukan upaya strategis berupa peningkatan literasi keuangan masyarakat, pengembangan skema kredit yang inklusif dan adaptif terhadap kebutuhan lokal, serta penguatan sinergi antara pemerintah daerah dan lembaga keuangan. Langkah-langkah ini penting agar pembiayaan menjadi lebih produktif, terjangkau, dan berkelanjutan guna mendukung pertumbuhan ekonomi daerah secara merata.

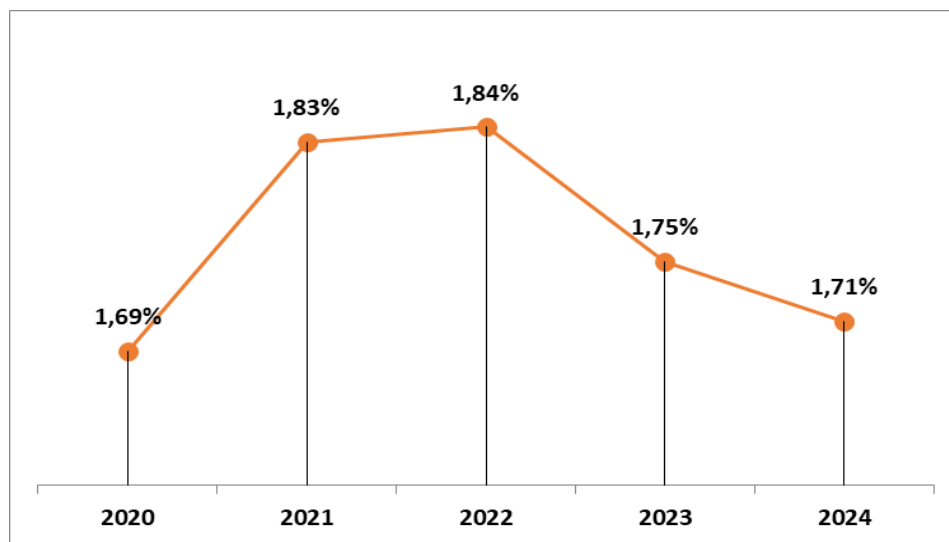
5. Rasio PDRB Sektor Jasa Keuangan (%)

Dalam rangka mencapai target pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lima Puluh Kota ke depan, sektor jasa keuangan merupakan salah satu sektor penting dan dibutuhkan untuk



membiayai kebutuhan investasi dan pembangunan, sehingga upaya pendalaman keuangan menjadi sangat penting baik dari pasar keuangan maupun institusi keuangan, dengan tetap memperhatikan pengelolaan risiko dan stabilitas sistem keuangan. Perkembangan Rasio PDRB sektor Jasa Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota selama kurun waktu 5 (lima) tahun dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

Grafik 2.58
Perkembangan Rasio PDRB Sektor Jasa Keuangan
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 - 2024



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025

Berdasarkan grafik di atas, dapat dilihat bahwa perkembangan kontribusi sektor Jasa Keuangan selama satu dekade terakhir mengalami fluktuasi. Dalam kurung tahun 2020-2022, rasio PDRB sektor Jasa Keuangan mengalami peningkatan. Akan tetapi pada tahun 2023-2024 mengalami penurunan rasio. Hal ini berarti Kabupaten Lima Puluh Kota masih menghadapi tantangan besar karena kondisi sektor jasa keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota masih terbilang dangkal yang berpengaruh terhadap perekonomian. Dengan kata lain, masih banyak

penduduk Lima Puluh Kota yang belum menikmati layanan jasa keuangan secara formal.

2.1.4. Aspek Pelayanan Umum

A. Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif

1. Indeks Reformasi Hukum

Reformasi Hukum adalah perubahan secara drastis untuk perbaikan di bidang hukum dalam upaya penataan regulasi yang berkualitas bersih dan akuntabel pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Indeks Reformasi Hukum (IRH) adalah instrumen untuk mengukur reformasi hukum dengan melakukan identifikasi dan pemetaan regulasi, reregulasi dan deregulasi aturan, dan penguatan sistem regulasi nasional. Penghitungan IRH didasarkan pada 4 (empat) variabel sebagai berikut:

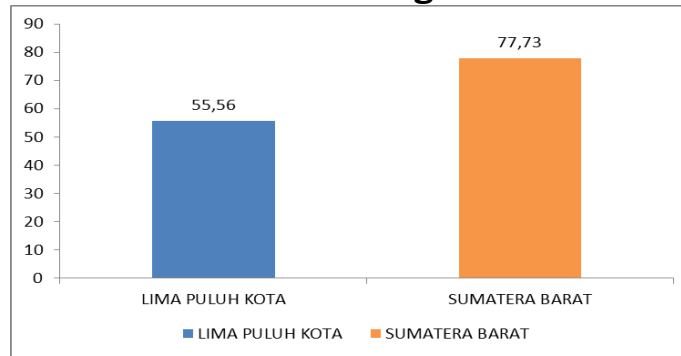
- a. Tingkat koordinasi Kementerian Hukum dan HAM untuk melakukan harmonisasi regulasi, dengan bobot 25%.
- b. Penguatan Kompetensi ASN sebagai perancang PUU yang berkualitas, dengan bobot 25%.
- c. Kualitas re-regulasi atau de-regulasi PUU berdasarkan hasil reuiu, dengan bobot 35%.
- d. Penataan database PUU, dengan bobot 15%

Pada penghitungan IRH, Pemerintah Daerah melakukan penilaian mandiri (self-assesment) yang menghasilkan Berita Acara Hasil Penilaian Mandiri. Kemudian, Kementerian Hukum dan HAM akan melakukan verifikasi terhadap self-assesment tersebut dan mengeluarkan Berita Acara Hasil Penilaian. Penghitungan Indeks reformasi hukum baru dimulai tahun 2023 oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Untuk Kabupaten Lima Puluh Kota, nilai indeks reformasi hukum di tahun 2023 adalah 55, 56 dengan predikat cukup. Bila dibandingkan dengan Provinsi



Sumatera Barat, nilai Indeks Reformasi Hukum Kabupaten Lima Puluh Kota masih berada dibawah nilai Provinsi Sumatera barat seperti yang ditampilkan pada grafik berikut.

Grafik 2.59
Perbandingan Indeks Reformasi Hukum
Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Provinsi Tahun 2023



Sumber : Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024

2. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Hal ini seperti yang tertuang pada Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Revolusi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) memberikan peluang bagi pemerintah untuk melakukan inovasi pembangunan aparatur negara melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). SPBE memberi peluang untuk mendorong dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif, inovatif, dan akuntabel, meningkatkan kolaborasi antar instansi pemerintah dalam melaksanakan urusan dan tugas pemerintahan untuk mencapai tujuan bersama, meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan publik kepada masyarakat luas, dan menekan tingkat penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk kolusi, korupsi, dan



nepotisme melalui penerapan sistem pengawasan dan pengaduan masyarakat berbasis elektronik.

Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Lima Puluh Kota di dasarkan atas beberapa hal:

1. Tata Kelola
2. Layanan SPBE
3. Teknologi Informasi dan Komunikasi
4. Sumber Daya Manusia SPBE

Tabel 2.72
Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 - 2024

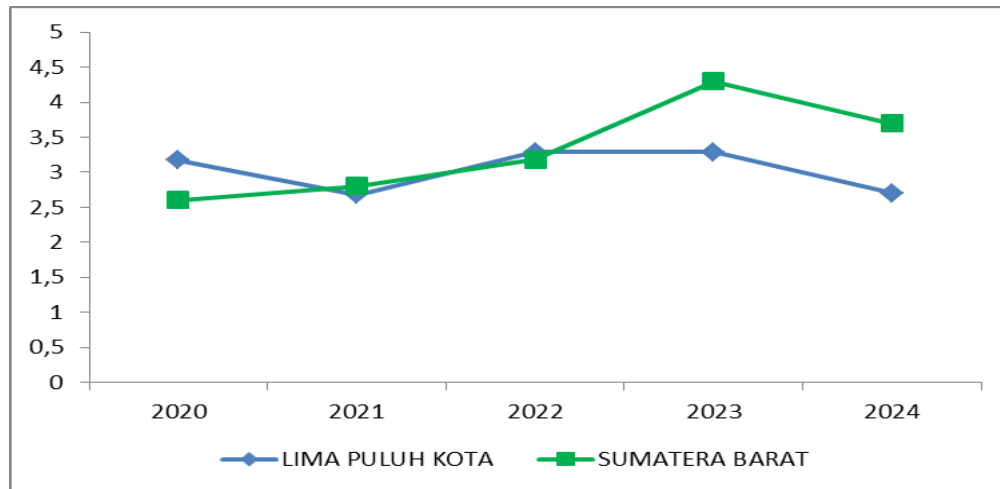
No	Tahun	SPBE
1	2020	3,17
2	2021	2,68
3	2022	3,29
4	2023	3,29
5	2024	2,70

Sumber : Dinas Kominfo Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025

Capaian Indeks SPBE untuk kabupaten Lima Puluh Kota dari tahun 2020 sampai tahun 2024 berada pada rentang nilai indeks antara 2,6 - < 3,5, yang artinya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Lima Puluh Kota berada pada Kategori **BAIK**. Jika dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Barat, pada tahun 2021 capaian Indeks SPBE Kabupaten Lima Puluh Kota berada dibawah capaian Provinsi Sumatera Barat. Namun, pada tahun 2022 capaian indeks Kabupaten Lima Puluh Kota lebih tinggi dibanding dengan capaian Provinsi Sumatera Barat. Akan tetapi, pada tahun 2023 dan 2024 kembali berada di bawah capaian Provinsi Sumatera Barat, seperti yang ditampilkan pada grafik berikut.



Grafik 2.60
Perbandingan Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2020-2024



Sumber : Dinas Kominfo Provinsi Sumatera Barat, Dinas Kominfo Lima Puluh Kota Tahun 2025

3. Indeks Pelayanan Publik

Indeks pelayanan publik merupakan indeks yang diperoleh melalui pemantauan evaluasi kinerja penyelenggara pelayanan publik dengan unsur penilaian meliputi aspek layanan profesionalisme SDM, sarana prasarana, sistem informasi pelayanan publik, konsultasi, pengaduan, inovasi yang dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu.

Pelaksanaan pelayanan publik harus dilihat dalam konteks yang holistic dan sistemik. Pelayanan publik di Indonesia selalu berkaitan dengan tata kelola instansi pemerintah, sehingga penyelenggaraan pelayanan publik memerlukan unsur-unsur fundamental yang meliputi unsur profesionalisme dan akuntabilitas dari para penyelenggara pelayanan publik. Prinsip yang digunakan dalam menyusun indikator IPP berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik antara lain:

1. Keadilan (*Fairness*);
2. Partisipasi (*Participation*);



3. Akuntabilitas (*Accountability*);
4. Transparansi (*transparency*);
5. Berdayaguna (*useful*);
6. Aksesibilitas (*accessibility*)

Dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan dan mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik, Ombudsman Republik Indonesia menghitung Indeks Pelayanan Publik yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Berikut ditampilkan capaian indeks pelayanan publik Kabupaten Lima Puluh Kota menurut Ombudsman.

Tabel 2.73
Nilai Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2021 - 2024 Berdasarkan Penilaian Ombudsman

Tahun	Indeks Pelayanan Publik
2020	NA
2021	46,93
2022	80,87
2023	85,59
2024	86,02

Sumber: Ombudsman Republik Indonesia Tahun 2024

Berdasarkan tabel diatas, capaian Indeks Pelayanan Publik di Kabupaten Lima Puluh Kota dari tahun ke tahun selalu mengalami kenaikan, dimana pada tahun 2024 Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Lima Puluh Kota mencapai nilai 86,02 dengan predikat baik. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2022 Tentang Pemantauan Dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik pengganti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017, setiap tahunnya dipublikasikan Indeks Pelayanan Publik masing-masing daerah, dimana Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2024 digambarkan sebagai berikut.



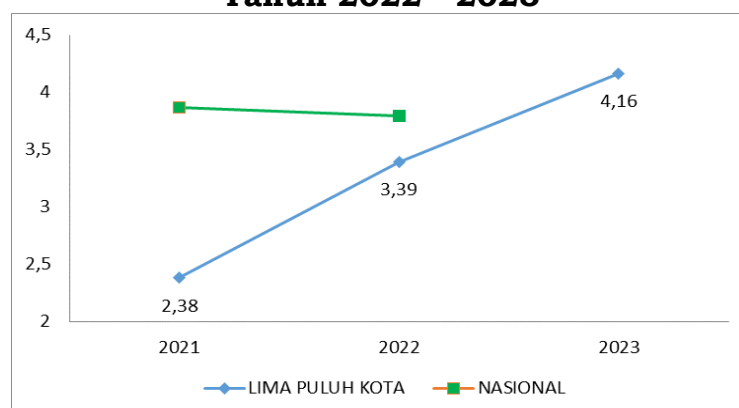
Tabel 2.74
Nilai Indeks Pelayanan Publik
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 - 2024
Berdasarkan Penilaian Kemenpan-RB

Tahun	Indeks Pelayanan Publik	Skor
2020	<i>data tidak tersedia</i>	<i>data tidak tersedia</i>
2021	2,38	C-
2022	3,39	B-
2023	4,16	A-
2024	<i>data tidak tersedia</i>	<i>data tidak tersedia</i>

Sumber: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2024

Dari tabel di atas, dalam tiga tahun terakhir nilai indeks pelayanan publik Kabupaten Lima Puluh Kota selalu meningkat, dimana pada tahun 2023 sudah mencapai 4,16 dengan predikat sangat baik. Jika di bandingkan secara nasional, Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Lima Puluh Kota masih berada di bawah nasional, artinya Pelayanan yang diberikan kepada Publik di Kabupaten Lima Puluh Kota belum sebagus nasional yang ditampilkan pada grafik di bawah ini. Sebagai catatan, Indeks Pelayanan Publik Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 belum tersedia.

Grafik 2.61
Perbandingan Nilai Indeks Pelayanan Publik
Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Nasional
Tahun 2022 - 2023



Sumber: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 2024



4. Survey penilaian integritas (SPI KPK) (nilai)

Survei Penilaian Integritas (SPI) adalah survei yang dilakukan terhadap institusi untuk memetakan dan memonitor risiko korupsi serta upaya pencegahan korupsi. Survei Penilaian Integritas (SPI) merupakan survei yang dibangun oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai alat ukur risiko korupsi di instansi publik, termasuk Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah. Tujuan dari SPI adalah untuk memetakan dan memonitor risiko korupsi serta mendorong upaya pencegahan korupsi yang telah dilakukan oleh instansi-instansi tersebut.

Beberapa masalah umum yang sering muncul dalam penilaian integrasi pemerintah sebagai berikut:

1. Korupsi : Praktik korupsi bisa menjadi salah satu permasalahan utama yang merusak integritas pemerintahan. Penyalahgunaan kekuasaan dan dana publik dapat merugikan masyarakat dan menciptakan ketidakpercayaan.
2. Nepotisme dan Kolusi: Praktik nepotisme (pemberian keuntungan kepada keluarga) dan kolusi (kerjasama ilegal antara individu atau kelompok) dapat merugikan prinsip-prinsip keadilan dan integritas.
3. Kurangnya Transparansi: Kurangnya transparansi dalam proses pengambilan keputusan atau penyaluran anggaran dapat menciptakan kecurigaan dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
4. Pelanggaran Etika: Pelanggaran etika oleh pejabat pemerintah atau pegawai dapat merusak citra pemerintah dan mempengaruhi kepercayaan masyarakat.
5. Tidak Efektifnya Sistem Pengawasan: Jika sistem pengawasan internal dan eksternal tidak efektif, risiko terjadinya tindakan korupsi atau pelanggaran etika dapat



meningkat.

6. Ketidakpatuhan terhadap Aturan dan Regulasi: Ketidakpatuhan terhadap aturan dan regulasi dapat menjadi indikasi lemahnya budaya kepatuhan dan integritas di lingkungan pemerintahan.
7. Keterbatasan Keterlibatan Masyarakat: Kurangnya partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pemerintahan dapat menciptakan lingkungan yang kurang akuntabel.
8. Sumber Daya Manusia: Keterbatasan keterampilan, integritas, atau motivasi pegawai dalam melaksanakan tugasnya dapat menciptakan celah untuk pelanggaran etika.
9. Lemahnya Sistem Pengaduan dan Perlindungan Whistleblower: Jika tidak ada sistem yang baik untuk melaporkan pelanggaran dan melindungi para pengadu atau *whistleblower*, potensi pelanggaran integritas mungkin tidak terungkap.
10. Ketidakpastian Hukum: Ketidakpastian dalam sistem hukum atau penegakan hukum yang lemah dapat mengurangi efektivitas upaya penegakan integritas.
11. Risiko perdagangan pengaruh (*trading in influence*) masih ada meski dalam skala rendah. Risiko ini perlu diantisipasi di masa mendatang, terutama karena rawan terjadi saat penentuan program/kegiatan, penentuan pemenang tender, perizinan, pemberian sanksi/denda, rekrutmen pegawai, dan pemberian/penyaluran bantuan.



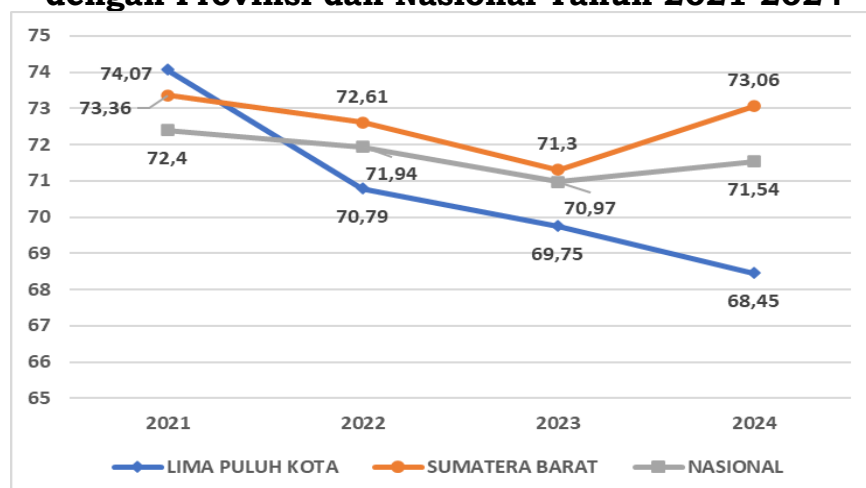
Tabel 2.75
Indeks Integritas Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2020 - 2024

Tahun	Indeks Integritas Kabupaten
2020	<i>data tidak tersedia</i>
2021	74,07
2022	70,8
2023	69,76
2024	68,45

Sumber: KPK RI Tahun 2024

Survei Penilaian Integritas di Kabupaten Lima Puluh Kota baru dilaksanakan tahun 2021. Dari survei tersebut diperoleh Indeks Integritas Kabupaten Lima Puluh Kota seperti yang di tampilkan pada tabel diatas. Dalam tiga tahun terakhir, Indeks Integritas Kabupaten Lima Puluh Kota mengalami penurunan. Jika dibandingkan dengan nilai Indeks Integritas Provinsi Sumatera Barat dan Nasional, pada tahun 2024 Nilai Indeks Integritas Kabupaten Lima Puluh Kota masih dibawah nilai Provinsi Sumatera Barat dan Nasional yang ditampilkan dalam grafik berikut.

Grafik 2.62
Perbandingan Indeks Integritas Kabupaten Lima Puluh Kota
dengan Provinsi dan Nasional Tahun 2021-2024



Sumber: KPK RI Tahun 2025



5. Indeks Zakat Nasional

Indeks Zakat Nasional (IZN) adalah ukuran komposit yang digunakan untuk menilai kinerja perzakatan di suatu wilayah. Indeks ini memadukan aspek pengelolaan dan dampak zakat, meliputi pengumpulan, penyaluran, dan kontribusinya terhadap kesejahteraan masyarakat. Tujuannya adalah untuk melihat sejauh mana zakat dapat menjadi instrumen nyata dalam mendorong pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan. Dengan adanya IZN, pemerintah daerah, BAZNAS, dan pemangku kepentingan dapat memantau efektivitas program zakat sekaligus mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan.

Pada level daerah, IZN nasional diturunkan menjadi Indeks Zakat Kabupaten/Kota untuk mengukur kinerja perzakatan di tingkat lokal. Pendekatan ini memastikan bahwa indikator yang digunakan di provinsi dan kabupaten/kota selaras dengan indikator nasional, sehingga memudahkan perbandingan kinerja antarwilayah. Data IZN kabupaten/kota diperoleh dari hasil pengumpulan informasi terkait kapasitas kelembagaan, proses penghimpunan zakat, distribusi kepada mustahik, dan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut. Hasil pengukuran ini dapat digunakan oleh pemerintah daerah sebagai dasar perencanaan program dan kebijakan yang lebih tepat sasaran.

Penerapan IZN di tingkat provinsi dan kabupaten/kota tidak hanya bertujuan memantau kinerja, tetapi juga mendorong perbaikan tata kelola zakat. Dengan memanfaatkan hasil pengukuran, pemerintah daerah dapat memperkuat sinergi antara pengelola zakat dan lembaga pemerintah, meningkatkan transparansi, serta memperluas jangkauan penerima manfaat. Selain itu, integrasi IZN dalam dokumen perencanaan



pembangunan daerah, seperti RPJMD, memastikan bahwa zakat diakui sebagai salah satu instrumen strategis dalam mendukung kesejahteraan masyarakat, khususnya di sub-aspek kesejahteraan ekonomi.

Indeks Zakat Nasional (IZN) Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2024 berada di angka 0,72 dengan kategori interpretasi Growth/Bertumbuh. Nilai ini menunjukkan bahwa kinerja pengelolaan zakat di Kabupaten Lima Puluh Kota sudah berada pada level pertumbuhan yang positif, melampaui fase pemula atau stagnan, serta memiliki potensi untuk terus meningkat jika strategi penguatan tata kelola dan pemanfaatan zakat dijalankan secara konsisten.

Nilai 0,72 tergolong cukup tinggi jika dibandingkan dengan rata-rata provinsi Sumatera Barat yang berada di angka 0,60 pada tahun yang sama. Hal ini menunjukkan bahwa distribusi dan pemanfaatan zakat di Kabupaten Lima Puluh Kota relatif lebih efektif dan mampu memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan mustahik. Faktor yang mungkin mendorong capaian ini antara lain efektivitas lembaga pengelola zakat (BAZNAS), partisipasi masyarakat muzakki yang tinggi, serta program-program penyaluran yang tepat sasaran. Namun, meskipun trennya positif, tantangan tetap ada, seperti memastikan pemerataan penerima manfaat di seluruh kecamatan dan meningkatkan transparansi pelaporan.

Dengan baseline 2024 sebesar 0,72, target kenaikan tahunan yang diestimasikan sebesar 0,01–0,02 poin hingga mencapai 0,78 pada tahun 2030 terbilang realistis. Untuk mencapainya, perlu dilakukan penguatan kelembagaan, digitalisasi layanan zakat, perluasan edukasi muzakki, serta integrasi program zakat dengan program pengentasan kemiskinan



daerah. Jika strategi ini konsisten, Kabupaten Lima Puluh Kota berpotensi mempertahankan posisinya sebagai salah satu daerah dengan IZN tertinggi di provinsi.

6. Indeks Persepsi Anti Korupsi

Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) adalah indikator yang digunakan untuk menilai perilaku anti korupsi pada pelayanan data dan informasi statistik yang diberikan oleh BPS berdasarkan persepsi responden. Aspek penghitungan adalah terkait penerapan perilaku anti korupsi dalam memberikan pelayanan yang meliputi tidak ada diskriminasi, tidak ada praktik suap, tidak ada pungutan liar (pungli), serta tidak ada praktik percaloan. Indeks Persepsi Korupsi menggunakan skala 0 (korupsi yang tinggi) hingga 100 (korupsi yang rendah). Oleh karena itu, semakin tinggi nilai persepsi korupsi sebuah negara artinya semakin rendah pula korupsi yang terjadi di negara tersebut.

Tabel 2.76
Indeks Persepsi Anti Korupsi Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2020-2024

No.	Tahun	Indeks Persepsi Anti Korupsi
1.	2020	87,22
2.	2021	95,70
3.	2022	97,68
4.	2023	98,30
5.	2024	98,55

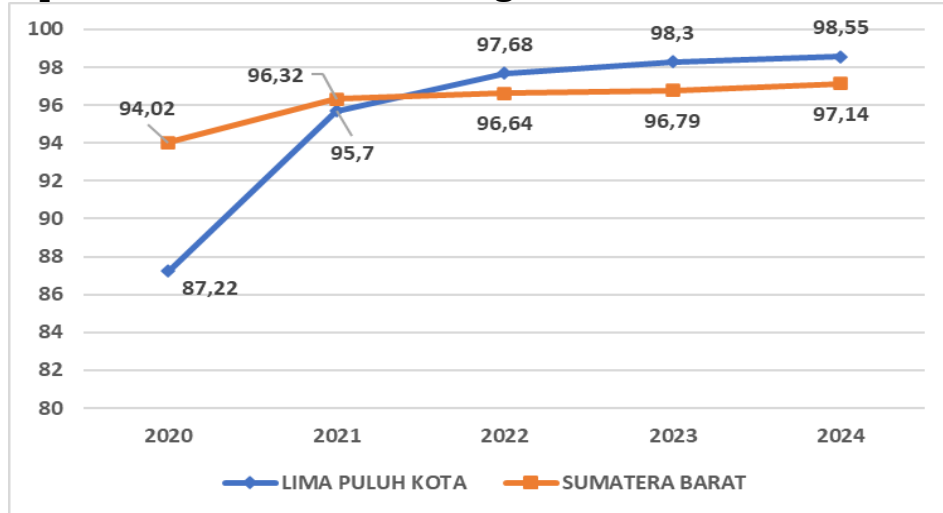
Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024

Berdasarkan tabel di atas, dari empat tahun terakhir nilai Indeks Persepsi Anti Korupsi Kabupaten Lima Puluh Kota selalu mengalami kenaikan, artinya korupsi di Kabupaten Lima Puluh Kota semakin rendah setiap tahunnya. Jika dibandingkan dengan nilai Provinsi Sumatera Barat, sejak tahun 2022 nilai indeks Persepsi Anti Korupsi Kabupaten Lima Puluh Kota berada di atas Provinsi Sumatera Barat seperti yang ditampilkan pada grafik di



bawah ini.

Grafik 2.63
Perbandingan Indeks Persepsi Anti Korupsi
Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Provinsi Tahun 2020-2024



Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024

B. Hukum Berkeadilan, Keamanan Daerah yang Tangguh & Demokrasi Substansial

1. Persentase Penanganan Pelanggaran Perda yang Diselesaikan

Pemerintah Daerah dengan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 menegaskan bahwa Satuan Polisi pamong Praja mempunyai tugas dalam menegakkan Peraturan Daerah, untuk menjamin dan memastikan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah tersebut dapat dilaksanakan sebagaimana seharusnya. Dalam pelaksanaan di lapangan, masih banyak ditemukan pelanggaran-pelanggaran peraturan daerah dan peraturan kepala daerah sehingga diperlukan upaya penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah melalui penanganan pelanggaran Perda yang diselesaikan. Sehingga untuk itu diperlukan pengukuran kinerja yakni Persentase penanganan pelanggaran Perda yang diselesaikan. Definisi operasional



Indikator ini yaitu perbandingan kasus pelanggaran Perda yang dapat diselesaikan dengan kasus pelanggaran Perda yang terjadi pada tahun berkenaan. Berikut ini data capaian terkait dengan indikator dimaksud di Kabupaten Lima Puluh Kota :

Tabel 2.77
Penanganan Pelanggaran Perda yang Diselesaikan
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 - 2024

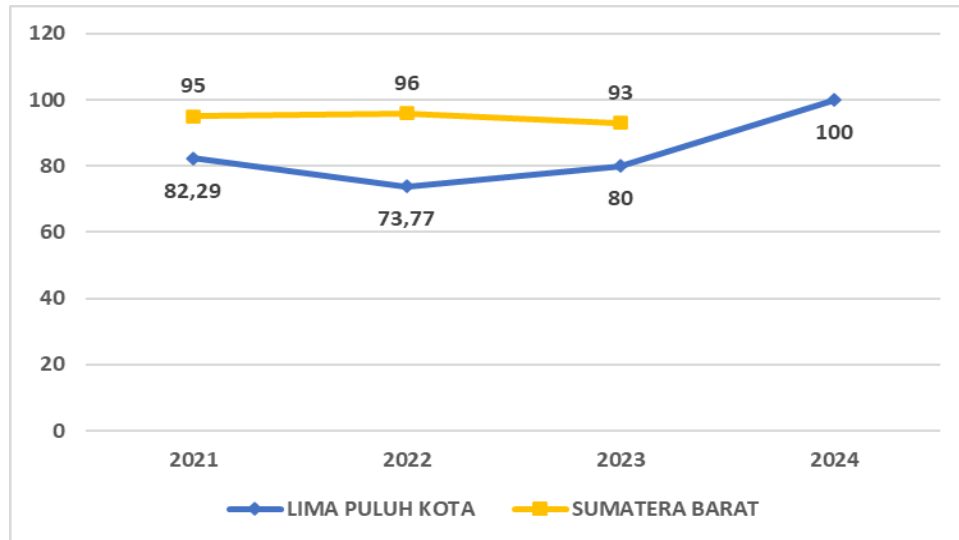
Tahun	Jumlah Seluruh Kasus Pelanggaran Perda	Jumlah Kasus Pelanggaran Perda yang diselesaikan	Persentase Penanganan Pelanggaran Perda yang diselesaikan (%)
2020	<i>data tidak tersedia</i>	<i>data tidak tersedia</i>	<i>data tidak tersedia</i>
2021	350	288	82,29
2022	61	45	73,77
2023	15	12	80
2024	51	51	100

Sumber: Satpol PP Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024

Berdasarkan tabel di atas, dari tahun 2021-2024 persentase penanganan pelanggaran Perda yang diselesaikan di Kabupaten Lima Puluh Kota selalu meningkat. Pada tahun 2024, Persentase Penanganan Pelanggaran Perda di Kabupaten Lima Puluh Kota sudah 100%, artinya dari 51 Kasus Pelanggaran Perda di Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2024 dapat terselesaikan seluruhnya. Jika dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Barat, persentase penanganan pelanggaran Perda yang diselesaikan di Kabupaten Lima Puluh Kota lebih tinggi dari persentase Provinsi Sumatera Barat yang ditampilkan pada grafik berikut.



Grafik 2.64
Perbandingan Persentase Penanganan Pelanggaran Perda yang Diselesaikan di Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2024



Sumber: Satpol PP Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024, Badan Kesbangpol Prov. Sumbar 2024

2. Angka Kriminalitas (per 100.000)

Angka Kriminalitas menjadi salah satu faktor pembentuk iklim berinvestasi. Semakin kecil tingkat kriminalitas pada suatu wilayah maka semakin besar tingkat keamanan dari gangguan oknum masyarakat pada wilayah tersebut. Kriminalitas ini terdiri dari beberapa jenis, di antaranya adalah kriminalitas konvensional, kriminalitas transnasional, kriminalitas siber dan kriminalitas ekonomi. Adapun dampak kriminalitas yang ditimbulkan dalam masyarakat di antaranya adalah : (1) ketidakamanan yang timbul dan adanya rasa takut, (2) gangguan ketertiban sosial, (3) hilangnya kepercayaan, (4) timbulnya biaya sosial dan ekonomi yang besar, (5) stigma dan diskriminasi. Berdasarkan paparan di atas, tentu hal ini berpengaruh kepada iklim daya saing investasi di Kabupaten Lima Puluh Kota.



Rasa aman merupakan kebutuhan dasar manusia, semakin tinggi angka kriminalitas, maka semakin banyak tindak kejahatan dalam masyarakat, yang bisa menjadi indikasi bahwa kondisi masyarakat tidak aman dan sebaliknya semakin rendah angka kriminalitas, maka semakin tinggi rasa aman yang dirasakan oleh masyarakat. Di samping itu, tinggi rendahnya angka kriminalitas juga menunjukkan kualitas sumber daya manusia dari sisi perilaku, karakter dan lingkungan yang sesuai dengan nilai dan norma sosial yang berlaku di masyarakat. Perkembangan angka kriminalitas dan persentase penyelesaian kamtibmas di Kabupaten Lima Puluh Kota dari tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.78
Angka Kriminalitas Per 100.000 Penduduk dan Persentase Penyelesaian Gangguan Kamtibmas di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 - 2024

Tahun	Jumlah Penduduk	Angka Kriminalitas	Penyelesaian Gangguan Kamtibmas (%)
2020	383.525	252	82
2021	385.634	60	129
2022	388.375	78	48
2023	396.427	122	76
2024	401.086	187	77

Sumber: BPS Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024

Angka kriminalitas di Kabupaten Lima Puluh Kota dari tahun 2020-2024 cenderung berfluktuasi dan mencapai nilai tertinggi pada tahun 2024. Angka kriminalitas pada tahun 2024 sebesar 187, mengindikasikan bahwa setiap 187 orang dari 100.000 penduduk beresiko terkena tindak kejahatan. Jika ditinjau dari sisi tingkat penyelesaian gangguan Kamtibmas, maka sampai tahun 2024 penyelesaian gangguan Kamtibmas belum optimal.



3. Indeks Kinerja Organisasi Masyarakat

Indeks Kinerja Organisasi atau IKO merupakan adaptasi dari *organizational performance index* yang digunakan untuk mengukur perubahan kinerja organisasi masyarakat/ormas dan hubungannya dengan penguatan kapasitas serta dampaknya kepada masyarakat. Indeks Kinerja Organisasi (IKO) diadopsi oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) dari pendekatan Program USAID MADANI untuk menjadi sebuah alat mandiri yang akan membantu menilai organisasi masyarakat berdasarkan kualitas kerja dan pada saat bersamaan mengeksplorasi kapasitas organisasi berdasarkan penilaian kapasitas organisasi. Indeks Kinerja Organisasi memuat 5 domains dan 16 sub domains yang kemudian dapat menjadi dasar bagi organisasi masyarakat untuk mengembangkan organisasi kedepan. 5 domains Indeks Kinerja Organisasi tersebut yaitu Efektifitas Organisasi, Efisiensi Organisasi, Relevansi/Hubungan Organisasi, Keberlanjutan Organisasi dan Ketahanan Organisasi.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melakukan sensus ke 42 organisasi masyarakat di Kabupaten Lima Puluh Kota yang terdata di dalam SIORMAS Kemendagri yaitu suatu sistem informasi sebagai Sarana Aktivitas dan Interaksi Antara ORMAS dengan Pemerintah. Berdasarkan hasil sensus tersebut, maka pada tahun 2023 indeks kinerja organisasi masyarakat adalah kurang (<50) masih di bawah target yang ditetapkan yaitu cukup (>50). Sensus ini baru pertama kali dilaksanakan pada tahun 2023. Permasalahan masih kurangnya indeks kinerja organisasi masyarakat di Kabupaten Lima Puluh Kota antara lain organisasi masyarakat belum secara aktif berperan dalam pembangunan daerah, sumber daya terbatas, keuangan belum mandiri, program kerja tidak jelas, manfaat organisasi masyarakat di daerah belum



dirasakan masyarakat. Masalah lain adalah kaderisasi organisasi masyarakat belum maksimal, sumber pendapatan organisasi masyarakat masih mengandalkan pihak lain, pembinaan dari pemerintah belum maksimal, dan kontrol masyarakat terhadap kiprah organisasi masyarakat masih terbatas. Untuk indeks kinerja organisasi masyarakat tahun 2024 saat ini data belum tersedia.

C. Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan

1. Persentase Kerjasama Wajib yang Dilaksanakan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang mengatur mengenai Kerja Sama Daerah dijelaskan bahwa Kerja Sama Daerah dapat dilakukan oleh daerah dengan daerah lain, pihak ketiga, atau lembaga atau pemerintah di luar negeri dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kerja sama dengan daerah lain dikategorikan menjadi kerja sama wajib dan kerja sama sukarela. Kerja sama wajib merupakan kerja sama antar daerah yang berbatasan untuk penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang memiliki eksternalitas lintas daerah, penyediaan layanan publik yang lebih efisien jika dikelola bersama. Berikut ini data persentase kerjasama wajib yang dilaksanakan:

Tabel 2.79
Persentase Kerjasama Wajib yang Dilaksanakan
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019 - 2024

No.	Tahun	Persentase Kerjasama Wajib yang Dilaksanakan
1.	2019	80 %
2.	2020	80 %



No.	Tahun	Persentase Kerjasama Wajib yang Dilaksanakan
3.	2021	100 %
4.	2022	100 %
5.	2023	100 %
6.	2024	<i>data tidak tersedia</i>

Sumber: Bagian Kerjasama Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024

Pada tahun 2021 Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota melaksanakan kerjasama wajib dengan Pemerintah Kota Payakumbuh, Pemerintah Kabupaten Pasaman, dan Pemerintah Kabupaten Kampar Provinsi Riau. Selain itu, Pemerintah Daerah juga sedang menjajaki kerjasama wajib dengan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau dan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar.

2. Penyelesaian gangguan Kamtibmas

Rasa aman dan nyaman sangat dibutuhkan setiap warga negara untuk kelancaran beraktivitas dengan baik. Kondisi ini dapat dinikmati jika ketentraman dan ketertiban dapat tercipta. Untuk menjamin terciptanya ketentraman dan ketertiban tersebut, telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai pedoman bagi pemerintah daerah untuk menjaga ketentraman dan ketertiban umum (trantibum) di wilayahnya masing-masing sesuai dengan kewenangannya. Namun demikian, ketentraman dan ketertiban ini masih belum dapat tercipta secara optimal di Kabupaten Lima Puluh Kota, hal ini terlihat dari masih adanya kasus-kasus pelanggaran perda dan gangguan keamanan lainnya, sebagaimana yang dijelaskan dalam tabel berikut:



Tabel 2.80
Penyelesaian Gangguan Keamanan, Ketertiban Masyarakat
(Kamtibmas) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 - 2024

Tahun	Gangguan Kamtibmas			Penyelesaian Gangguan Kamtibmas (%)
	Lapor	Selesai	Tunggakan	
2020	968	798	229	82,44
2021	232	300	28	129,31
2022	302	144	158	47,68
2023	482	365	123	75,73
2024	752	578	112	76,86

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025

Dalam lima tahun terakhir, tahun 2020 merupakan tahun dengan gangguan Kamtibmas tertinggi berdasarkan laporan yang masuk ke Pemerintah Daerah, dimana penyelesaiannya sebesar 82,44%, dan terdapat 229 tunggakan kasus yang belum terselesaikan, sedangkan pada tahun 2021 merupakan tahun dengan gangguan Kamtibmas terendah, dimana penyelesaiannya mencapai 129,31% dan hanya terdapat 28 tunggakan kasus yang belum terselesaikan.

D. Kinerja Setiap Urusan Pemerintahan Daerah

1. Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Urusan pelayanan wajib merupakan urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan pemerintah daerah yang berkaitan dengan pelayanan dasar maupun tidak terkait pelayanan dasar. Hasil pelaksanaan pembangunan berdasarkan fokus layanan urusan wajib yang berkaitan dengan layanan dasar dan yang tidak berkaitan langsung dengan pelayanan dasar selama kurun waktu 2025-2029 di Kabupaten Lima Puluh Kota secara umum masih ada yang belum memperlihatkan perkembangan kemajuan dan



peningkatan yang cukup berarti. Analisis kinerja atas layanan urusan wajib dilakukan terhadap indikator-indikator kinerja penyelenggaraan urusan wajib pemerintahan daerah. Urusan-urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi :

a. Urusan Wajib Pendidikan

- Angka Partisipasi Kasar

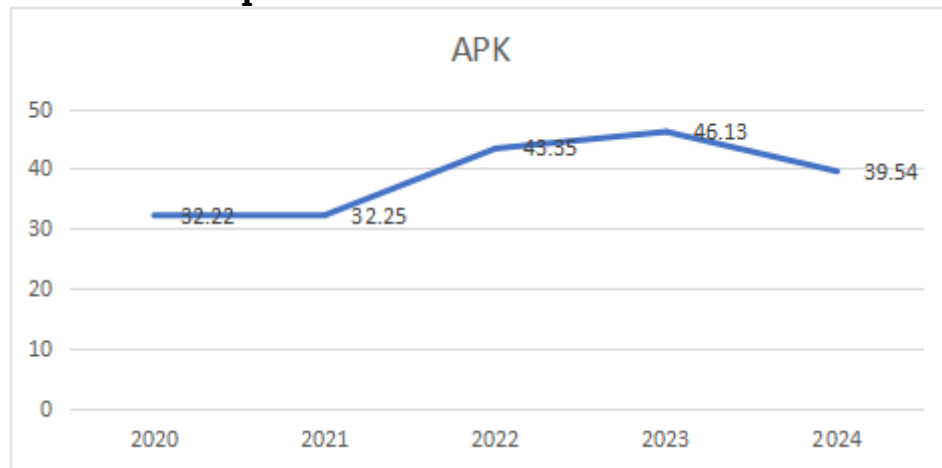
Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah rasio jumlah siswa, berapapun usianya yang sedang bersekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tersebut. APK didapat dengan membagi jumlah penduduk yang sedang bersekolah tanpa memperhitungkan umur pada jenjang pendidikan tertentu dengan jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan.

Berdasarkan Permendikbud 137 tahun 2014 tentang Standar Nasional PAUD bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah jenjang pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar yang merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, yang diselenggarakan pada jalur formal, nonformal, dan informal, yang menitikberatkan pada peletakan dasar ke arah pertumbuhan dan 6 (enam) perkembangan: agama dan moral, fisik motorik, kognitif, bahasa, sosial-emosional, dan seni, sesuai dengan keunikan dan tahap-tahap perkembangan sesuai kelompok usia yang dilalui oleh anak usia dini.



Untuk APK PAUD, maka kelompok umur yang disasar adalah anak usia 3-6 tahun, sehingga untuk APK PAUD ini sendiri merupakan rasio jumlah siswa PAUD terhadap jumlah anak usia 3-6 tahun, berdasarkan data yang ada, maka berikut ditampilkan APK PAUD Kabupaten Lima Puluh Kota dari tahun 2020–2024.

Grafik 2.65
APK PAUD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020-2024



Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2025

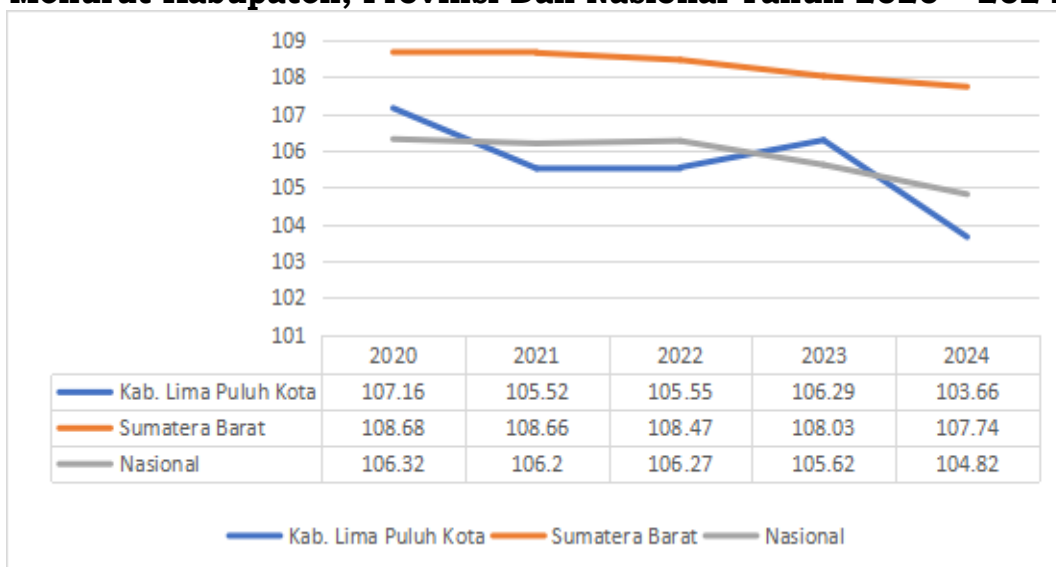
Perkembangan APK PAUD Kabupaten Lima Puluh Kota dari tahun 2020-2023 mengalami peningkatan yang signifikan dan terjadi penurunan di tahun 2024. Bila dilihat dari nilai persentasenya, maka angka 39,54 pada tahun 2024 masih cukup rendah, artinya tingkat partisipasi penduduk untuk menyekolahkan anak di usia PAUD di Kabupaten Lima Puluh Kota masih rendah. Kondisi ini disebabkan oleh beberapa hal, dimana saat ini Kabupaten Lima Puluh Kota baru memiliki 1 buah TK negeri dan berlokasi di Kecamatan Harau sementara sisanya merupakan TK yang dikelola oleh yayasan atau berstatus swasta.

Hal ini menjadi salah satu pemicu rendahnya minat masyarakat untuk menyekolahkan anaknya di TK swasta yang biayanya lebih tinggi bila dibandingkan dengan TK Negeri. Di



samping itu tidak semua TK swasta ini mudah diakses oleh masyarakat mengingat jumlah TK swasta ini pun belum seimbang dengan jumlah anak usia sekolah PAUD. Faktor lain yang memicu masyarakat untuk tidak menyekolahkan anak di usia PAUD adalah tidak adanya kebijakan yang tegas terkait pentingnya pendidikan PAUD. Untuk itu ke depan beberapa upaya akan dilakukan oleh pemerintah daerah antara lain menyusun Peraturan Daerah maupun Peraturan Kepala Daerah tentang kewajiban pendidikan 1 tahun Pra Sekolah Dasar, aturan 1 jorong 1 PAUD serta aturan yang mendorong perubahan status TK Yayasan menjadi TK Negeri.

Grafik 2.66
Angka Partisipasi Kasar (APK) 7-12 Th
Menurut Kabupaten, Provinsi Dan Nasional Tahun 2020 – 2024



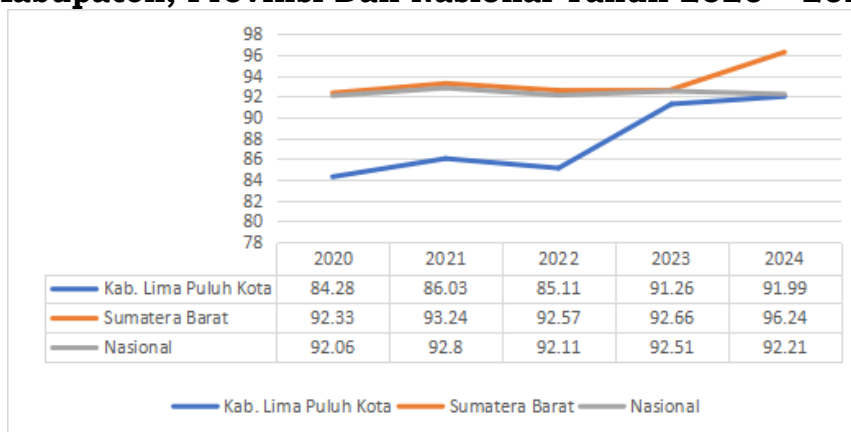
Sumber: BPS RI dan BPS Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025

Angka Partisipasi Kasar (APK) 7-12 tahun Kabupaten Lima Puluh Kota dari tahun 2020 sampai tahun 2024 mengalami tren menurun, dari 107,16 persen pada tahun 2020 menjadi 103,66 persen pada tahun 2024. Namun demikian, angka tersebut menunjukkan tingkat partisipasi penduduk untuk bersekolah di



usia 7-12 sudah tinggi dan Kabupaten Lima Puluh Kota telah mampu menampung penduduk usia sekolah tersebut lebih dari target yang sesungguhnya. Akan tetapi, Angka Partisipasi Kasar (APK) 7-12 tahun Kabupaten Lima Puluh Kota dari tahun 2020 sampai tahun 2024 masih di bawah angka nasional.

Grafik 2.67
Angka Partisipasi Kasar (APK) 13-15 Tahun Menurut Kabupaten, Provinsi Dan Nasional Tahun 2020 – 2024



Sumber: BPS RI dan BPS Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025

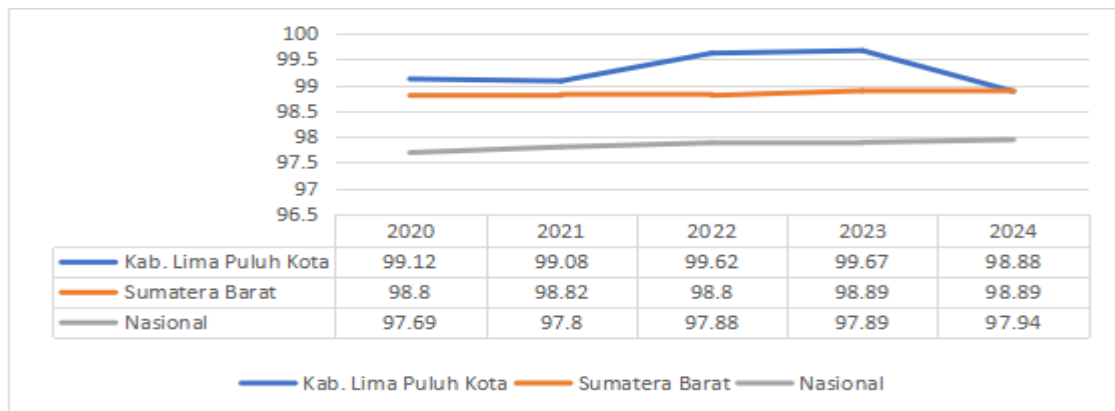
Angka Partisipasi Kasar (APK) 13-15 tahun Kabupaten Lima Puluh Kota dari tahun 2020 sampai tahun 2024 berada di bawah Provinsi dan Nasional, artinya belum semua penduduk berusia 13-15 tahun tertampung semuanya di sekolah yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota. Akan tetapi Angka Partisipasi Kasar (APK) 13-15 tahun Kabupaten Lima Puluh Kota dari tahun 2020 sampai tahun 2024 mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

- Angka Partisipasi Murni

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk usia sekolah di tingkat pendidikan tertentu. Secara sederhana indikator ini juga merupakan ukuran daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan.



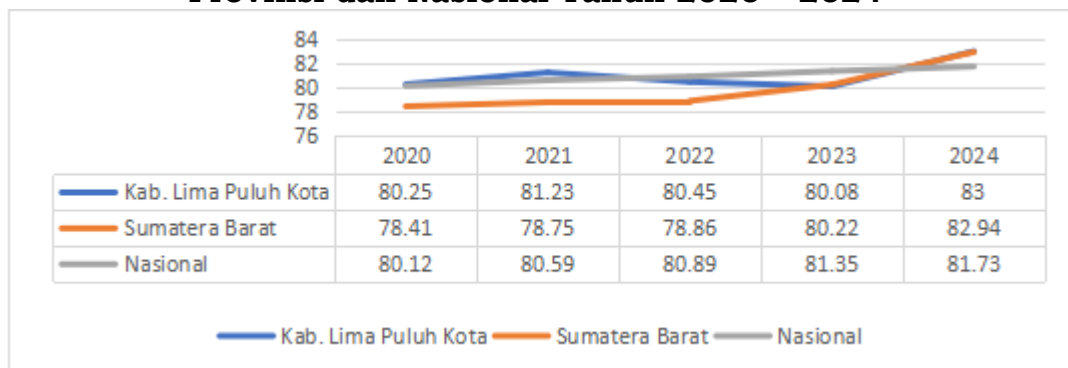
Grafik 2.68
Angka Partisipasi Murni (APM) 7 – 12 Th Menurut Kabupaten,
Provinsi Dan Nasional Tahun 2020 – 2024



Sumber: BPS RI dan BPS Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025

Berdasarkan grafik di atas, APM 7-12 tahun Kabupaten Lima Puluh Kota selama 5 tahun terakhir selalu berada di atas Provinsi dan nasional. APM 7-12 tahun Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024 menunjukkan angka 98,88 persen, artinya sekitar 98,88 persen penduduk di Kabupaten Lima Puluh Kota yang berusia 7-12 tahun bersekolah tepat waktu dijenjang SD/ sederajat.

Grafik 2.69
Angka Partisipasi Murni (APM) 13 – 15 Th Menurut Kabupaten,
Provinsi dan Nasional Tahun 2020 – 2024



Sumber: BPS RI dan BPS Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025



Pada grafik diatas, Angka Partisipasi Murni (APM) 13-15 tahun Kabupaten Lima Puluh Kota dari tahun 2020 sampai tahun 2024 berfluktuatif. Terjadi peningkatan yang cukup signifikan dari tahun 2020 ke tahun 2024. APM 13-15 tahun Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar dari tahun 2023 menjadi sebesar 83.

- **Angka Partisipasi Sekolah**

Untuk melihat tingkat perkembangan pendidikan kabupaten Lima Puluh kota dapat digambarkan dengan Persentase Angka partisipasi Sekolah (APS), Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Persentase Angka Partisipasi Murni (APM). Angka partisipasi Sekolah (APS) adalah jumlah penduduk yang masih sekolah pada masing-masing kelompok usia sekolah dibagi dengan jumlah penduduk di masing-masing kelompok usia sekolah yang bersangkutan. Berdasarkan indikator SPM urusan pendidikan, Angka partisipasi Sekolah (APS) dibagi dalam tiga kelompok umur yaitu APS 5-6 tahun, APS 7-15 tahun dan APS 7-18 tahun kesetaraan.

1) APS 5-6 Tahun

Angka Partisipasi Sekolah 5-6 tahun diperoleh dari jumlah anak usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun yang sedang belajar di satuan pendidikan dibagi dengan jumlah anak usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun pada Kab/Kota yang bersangkutan. Capaian APS 5-6 tahun Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 2.81
Capaian APS 5-6 Tahun Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2020-2024

Tahun	Capaian APS
2020	<i>data tidak tersedia</i>
2021	<i>data tidak tersedia</i>
2022	80,25
2023	49,32
2024	69,28

Sumber : Rapor Pendidikan Kemendikbud Tahun 2024

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa APS 5-6 tahun dalam 2 tahun terakhir mengalami peningkatan yang sangat signifikan. APS 5-6 tahun pada tahun 2023 sebesar 49,32 dan di tahun 2024 sebesar 69,28. Artinya, 2 tahun terakhir tersebut mengalami peningkatan sebesar 19,96 dimana di tahun 2024 jumlah anak usia 5-6 tahun yang sedang belajar di PAUD/TK jauh berkurang dibandingkan tahun 2023.

2) APS 7-15 Tahun

Angka Partisipasi Sekolah 7-15 tahun diperoleh dari jumlah anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun yang sedang belajar di satuan pendidikan dibagi dengan jumlah anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun pada kab/kota yang bersangkutan. Capaian APS 7-15 tahun Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.82
Capaian APS 7-15 Tahun Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2020-2024

Tahun	Capaian APS
2020	<i>data tidak tersedia</i>
2021	<i>data tidak tersedia</i>
2022	99,32
2023	99,56
2024	99,36

Sumber : Rapor Pendidikan Kemendikbud Tahun 2024



Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa APS 7-15 tahun dalam 2 tahun terakhir mengalami penurunan. APS 7-15 tahun pada tahun 2023 sebesar 99,56 dan di tahun 2024 sebesar 99,36 . Artinya, 2 tahun terakhir tersebut mengalami penurunan sebesar 0,20 dimana hampir semua anak usia 7-15 tahun sedang belajar di pendidikan dasar dan menengah di Kabupaten Lima Puluh Kota.

3) APS 7-18 Tahun Kesetaraan

Angka Partisipasi Sekolah 7-18 tahun kesetaraan diperoleh jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan. Capaian APS 7-18 tahun kesetaraan Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.83
Capaian APS 7-18 Tahun Kesetaraan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020-2024

Tahun	Capaian APS
2020	<i>data tidak tersedia</i>
2021	<i>data tidak tersedia</i>
2022	28,55
2023	30,52
2024	36,85

Sumber : Rapor Pendidikan Kemendikbud Tahun 2024

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa APS 7-18 tahun kesetaraan dalam 2 tahun terakhir mengalami peningkatan. APS 7-18 tahun kesetaraan pada tahun 2023 sebesar 30,52 dan di tahun 2024 sebesar 36,85. Artinya, 2 tahun terakhir tersebut mengalami peningkatan sebesar 6,33 dimana masih banyak warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang



berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan di Kabupaten Lima Puluh Kota.

- Ketersediaan sekolah/Penduduk usia sekolah pendidikan dasar dan menengah

Dengan mengetahui rasio ketersediaan sekolah baik tingkat pendidikan dasar maupun menengah, maka akan diketahui tingkat kemampuan sekolah untuk menampung semua penduduk baik di usia pendidikan dasar maupun menengah. Rasio ini diperoleh dengan membandingkan jumlah sekolah baik di tingkat dasar maupun menengah dengan jumlah penduduk pada usia pendidikan dasar maupun menengah dalam 10.000 penduduk. Jumlah sekolah di kabupaten lima puluh kota dari tahun 2020-2024 cenderung terus bertambah sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 2.84
Jumlah Sekolah Menurut Jenisnya di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 - 2024

Jenis Sekolah	2020	2021	2022	2023	2024
TK	223	247	259	265	262
SD/ Sederajat	378	381	382	382	385
SMP/ Sederajat	84	84	87	88	89
SMA/ Sederajat	34	33	33	38	39
D1 s/d Universitas	1	1	1	1	1

Sumber BPS Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025

- Angka Pendidikan Yang Ditamatkan

Tinggi rendahnya tingkat pendidikan yang ditamatkan oleh penduduk berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat baik langsung maupun tidak langsung. Artinya semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka semakin besar peluang untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dan sudah barang tentu akan membawa pengaruh langsung terhadap



peningkatan kesejahteraan penduduk yang bersangkutan. Sedangkan pengaruh tidak langsung akan terlihat dari pola pikir masyarakat, karena semakin tinggi jenjang pendidikan yang ditamatkannya, maka cara berpikir mereka akan lebih maju sehingga lebih mudah menerima perubahan dan kemajuan, berikut dapat digambarkan tingkat pendidikan yang ditamatkan atau Ijazah tertinggi yang dimiliki oleh penduduk Kabupaten Lima Puluh Kota yang berusia 15 tahun ke atas.

Dari data yang disajikan pada tabel dibawah ini dapat dilihat dari tingkat partisipasi sekolah pada tahun 2024, sekitar 11,49 persen penduduk masih sekolah di jenjang pendidikan dasar, 5,56 persen penduduk masih sekolah di jenjang pendidikan menengah pertama dan 6,63 persen penduduk masih sekolah di jenjang pendidikan menengah atas dan perguruan tinggi. Sedangkan penduduk yang tidak/belum sekolah baik laki-laki maupun perempuan mencapai 5,55 persen dan penduduk yang tidak lagi sekolah sebesar 70,77 persen.

Tabel 2.85
Persentase Penduduk Usia 5 Tahun Ke Atas
menurut Tingkat Partisipasi Sekolah dan Jenis Kelamin Tahun
2024

No	Tingkat Pendidikan	Banyaknya		
		Laki-laki (%)	Perempuan (%)	L + P (%)
1	Tidak/ Belum pernah sekolah	5,71	5,41	5,55
2	Masih sekolah SD	10,90	12,05	11,49
3	Masih sekolah SMP	6,08	5,06	5,56
4	Masih sekolah $\geq$ SMA	6,65	6,61	6,63
5	Tidak sekolah lagi	70,66	70,88	70,77
Jumlah		100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS, Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025



Berdasarkan data BPS Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025 Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2024, apabila dikelompokkan lebih fokus kepada jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan, maka terdapat sebanyak 64.823 jiwa telah menamatkan SD/ sederajat. Hal ini tentu berpengaruh terhadap kondisi rata-rata lama sekolah di Kabupaten Lima Puluh Kota. Jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan dan jenis kelamin pada tahun 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.86
Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan
Jenis Kelamin Tahun 2024

Jenjang Pendidikan	Jenis kelamin (jiwa)		Total (jiwa)
	Pria	Wanita	
Tamat SD/ sederajat	33.757	31.066	64.823
SLTP/ sederajat	23.862	24.801	48.663
SMA/ sederajat	36.500	37.162	73.662
Diploma I/II	356	1.050	1.406
Akademi/ Diploma III/ S. Muda	2.218	3.768	5.986
Diploma IV/ Strata I	6.844	13.137	19.981
Strata II	357	452	809
Strata III	13	9	22
Jumlah	103.907	111.445	213.352

Sumber: BPS Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025

Jika dilihat dari persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang memiliki ijazah tertinggi selama 5 tahun terakhir, persentase penduduk yang tidak mempunyai ijazah SD semakin menurun. Hal ini mengindikasikan bahwa selama 5 tahun terakhir tingkat partisipasi sekolah masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota semakin meningkat. Sementara persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang memiliki ijazah SD/ sederajat dan jenjang SMP/ sederajat mengalami fluktuasi. Untuk lebih jelasnya, persentase penduduk usia 15 tahun ke atas menurut ijazah/ STTB tertinggi yang dimiliki 5 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel di bawah ini.



Tabel 2.87
Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut
Ijazah/ STTB Tertinggi Yang Dimiliki dan Jenis Kelamin
Tahun 2020-2024

Tingkat Pendidikan	Tahun														
	2020			2021			2022			2023			2024		
	L	P	L + P	L	P	L + P	L	P	L + P	L	P	L + P	L	P	L + P
Tidak Punya Ijazah SD	20,34	21,84	21,11	15,71	21,12	18,48	15,65	18,27	16,99	14,91	20,89	17,94	16,07	20,07	18,12
SD/ sederajat	28,37	23,85	26,06	27,20	19,56	23,29	26,40	23,13	24,73	26,36	27,74	24,53	21,70	20,30	20,98
SMP/ sederajat	21,64	19,49	20,54	25,32	20,50	22,85	24,80	20,47	22,59	22,30	19,12	20,69	26,84	21,58	24,14
SMA/ sederajat	24,37	25,79	25,08	23,64	25,73	24,71									
Diploma I/II/III	1,27	1,15	1,22	1,69	2,44	2,07	33,14	38,12	35,69	36,44	37,24	36,84	35,40	38,04	36,75
Diploma IV/S1/S2/S3	4,01	7,88	5,99	6,44	10,67	8,61									
Jumlah	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Sumber: BPS, Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024

- Pendidikan Kesetaraan

Pendidikan kesetaraan adalah pendidikan non formal yang ditujukan kepada warga negara yang tidak berkesempatan mengenyam pendidikan formal di sekolah. Pendidikan non formal sendiri menurut UU dan Peraturan Pemerintah RI tentang pendidikan menyatakan bahwa pendidikan non formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang yang dapat diselenggarakan melalui Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), Pusat kegiatan belajar Masyarakat (PKBM), atau satuan sejenis lainnya.

Tabel 2.88
Jumlah Sasaran Penduduk Pendidikan Kesetaraan
dan Jumlah PKBM di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022

No	Uraian	Jumlah
1.	Jumlah PKBM	24
2.	Jumlah Sasaran Penduduk Usia 7-21 Tahun yang belum menyelesaikan Pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam Pendidikan kesetaraan	2.226
3.	Jumlah Sasaran Penduduk Usia 7-21 Tahun yang belum menyelesaikan Pendidikan dasar dan atau menengah yang telah di layani/ diintervensi	1.068
4.	Jumlah Sasaran Penduduk Usia 21 Tahun ke atas yang belum menyelesaikan Pendidikan dasar dan atau menengah yang telah terdata	725

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2023



- Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar

Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar merupakan persentase atas jumlah anak usia 7-12 Tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah dasar terhadap jumlah anak usia 7-12 tahun pada kabupaten bersangkutan.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024, pada tahun 2024 tersebut, tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar di Kabupaten Lima Puluh Kota adalah sebesar 88,52%, artinya anak usia 7-12 tahun yang telah tamat dan yang sedang sekolah di SD sederajat baru sebesar 88,52%.

- Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama

Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama merupakan persentase atas jumlah anak usia 13-15 Tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah menengah pertama terhadap jumlah anak usia 13-15 tahun pada kabupaten bersangkutan.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024, pada tahun 2024 tersebut, tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama di Kabupaten Lima Puluh Kota adalah sebesar 79,51%, artinya anak usia 13-15 tahun yang telah tamat dan yang sedang sekolah di SMP sederajat baru sebesar 79,51%.



Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa Jumlah Sasaran Penduduk Usia 21 Tahun ke atas yang belum menyelesaikan Pendidikan dasar dan atau menengah yang telah terdata sebanyak 725 orang. Jumlah ini dapat saja makin bertambah setelah dilakukan pendataan yang lebih baik. Di samping itu, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di Kabupaten Lima Puluh Kota yang tersebar di 13 Kecamatan belum dapat memenuhi kebutuhan di seluruh Nagari, masih ada penduduk sasaran yang belum terlayani karena jarak PKBM dari tempat tinggalnya tidak mudah dijangkau, disamping tingkat kesadaran penduduk terhadap pentingnya menamatkan pendidikan dasar dan menengah yang masih cukup rendah.

b. Urusan Wajib Kesehatan

- Status Gizi Balita

Status gizi balita dinilai menurut 3 indeks, yaitu Berat Badan Menurut Umur (BB/U), Tinggi Badan Menurut Umur (TB/U), dan Berat Badan Menurut Tinggi Badan (BB/TB). BB/U adalah berat badan anak yang dicapai pada umur tertentu. TB/U adalah tinggi badan anak yang dicapai pada umur tertentu. Dan BB/TB adalah berat badan anak dibandingkan dengan tinggi badan yang dicapai. Ketiga nilai indeks status gizi di atas dibandingkan dengan baku pertumbuhan WHO.

Perkembangan persentase *Balita Kurus* dari tahun 2020 sampai dengan 2024 mengalami tren meningkat. Hal ini dapat disebabkan oleh pola asuh yang belum dilakukan dengan baik oleh orang tua terhadap balita sehingga menyebabkan balita tidak menerima asupan gizi yang memadai. Sedangkan tren persentase Balita Pendek menurun dari tahun 2020 sampai 2024 mengalami fluktuasi. Jumlah balita gizi kurang, pendek dan kurus dapat



diturunkan melalui intervensi penanganan yang baik melalui pemberian makanan tambahan serta melalui konseling dan pemantauan pertumbuhan tiap bulan. Perkembangan balita gizi kurang, balita pendek dan balita kurus di Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 2.89
Status Gizi Balita Berdasarkan BB/U, TB/U, dan BB/TB
di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020-2024

Tahun	Balita Gizi Kurang (BB/U)		Balita Pendek (TB/U)		Balita Kurus (BB/TB)	
2020	1.865	7,84%	1.973	8,30%	1.161	4,88%
2021	2.029	8,58%	1.975	8,36%	1.030	4,36%
2022	2.263	9,53%	2.050	8,63%	1.074	4,52%
2023	1.050	4,57%	2.004	8,72%	1.050	4,57%
2024	2.628	11,0%	2.045	8,6%	1.145	4,81%

Sumber: Kabupaten Lima Puluh Kota Dalam Angka Tahun 2025, Data Diolah

- Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek)

Stunting (pendek/sangat pendek) adalah kondisi kurang gizi kronis yang diukur berdasarkan indeks tinggi badan menurut umur (TB/U) dibandingkan dengan menggunakan standar WHO tahun 2005. Data tinggi badan menjadi analisis untuk status gizi dan tinggi badan setiap anak balita dikonversikan ke dalam nilai terstandar (Z-score) menggunakan baku antropometri anak balita WHO 2005. Klasifikasi berdasarkan TB/U adalah sebagai standar dari WHO dan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1995/Menkes/SK/XII/2010, berikut disampaikan presentase Balita Stunting Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020-2024 berdasarkan e-PPGBM.



Tabel 2.90
Persentase Balita *Stunting* Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2020 - 2024 berdasarkan e-PPGBM

Wilayah	Persentase Balita <i>Stunting</i>				
	2020	2021	2022	2023	2024
Lima Puluh Kota	8,29	8,36	8,63	8,72	8,59

Sumber e-PPGBM, Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025

Berdasarkan e-PPGBM (Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat secara elektronik), sejak tahun 2020 persentase balita stunting di kabupaten Lima Puluh Kota mengalami fluktuasi, dimana pada tahun 2024 angka e-PPGBM nya sebesar 8,59% dengan jumlah anak sebanyak 2.046 anak stunting yang tersebar di 13 kecamatan atau 79 nagari. Persentase Balita Stunting berdasarkan hasil survei dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.91
Persentase Balita *Stunting* berdasarkan Hasil Survei
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 - 2024

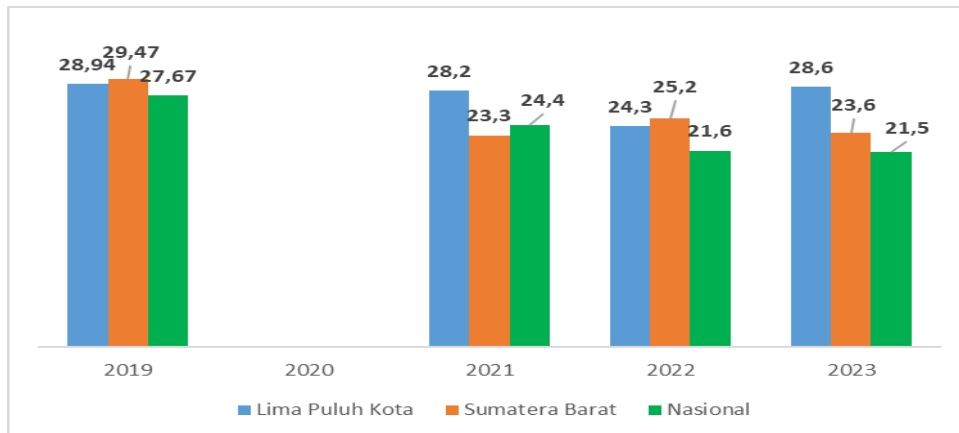
Wilayah	Persentase Balita <i>Stunting</i>				
	2020	2021	2022	2023	2024
Lima Puluh Kota	<i>data tidak tersedia</i>	28,2	24,3	28,6	<i>data tidak tersedia</i>

Sumber: SSGBI 2019; SSGI 2021-2022; SKI 2023

Berdasarkan hasil survei SSGI (2020-2024) dan Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023, persentase balita stunting Kabupaten Lima Puluh Kota mengalami penurunan sampai tahun 2022 namun berdasarkan hasil Survei Kesehatan Indonesia Pada tahun 2023 naik menjadi 28,6%. Pada tahun 2020 tidak diadakan survei sehingga data tidak tersedia. Perbandingan Persentase Balita Stunting Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Provinsi dan Nasional ditampilkan pada grafik berikut.



Grafik 2.70
Perbandingan Persentase Balita *Stunting* Kabupaten Lima
Puluh Kota dengan Provinsi dan Nasional Tahun 2019 - 2023
berdasarkan Hasil Survei



Sumber: SSGBI 2019; SSGI 2021-2022; SKI 2023

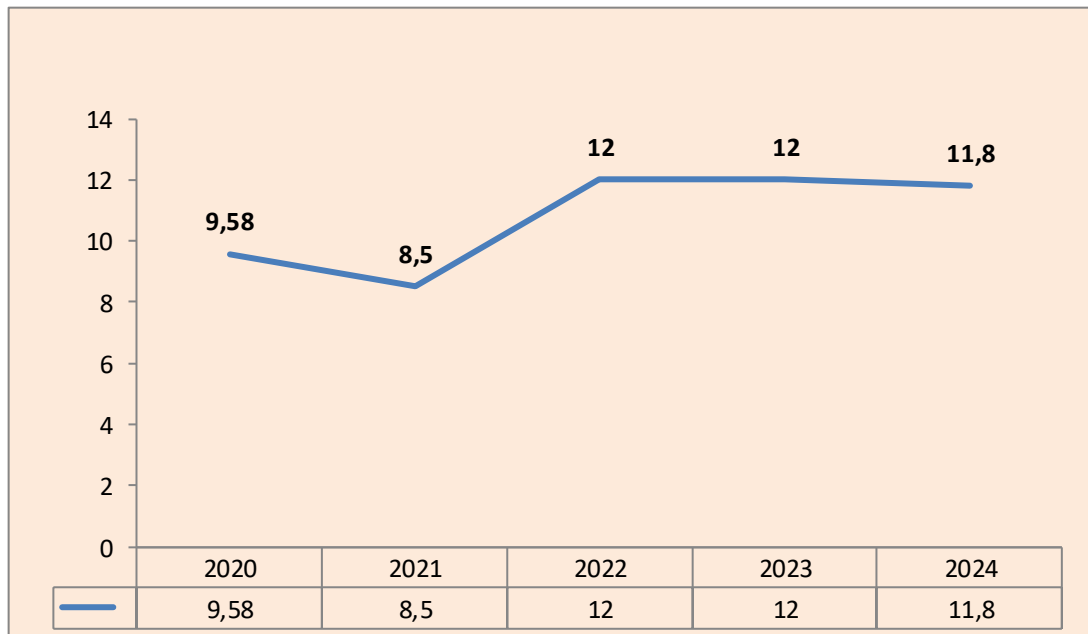
Dilihat dari grafik di atas, pada tahun 2023 persentase balita stunting Kabupaten Lima Puluh Kota naik menjadi 28,6% dimana pada tahun sebelumnya berhasil turun pada 24,3%. Jika dibandingkan dengan Provinsi dan Nasional, persentase balita stunting Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2023 masih di atas angka Provinsi dan Nasional, sehingga pemerintah diharapkan untuk meningkatkan upaya konvergensi dan sinergitas dalam percepatan penurunan persentase balita stunting.

- Angka Kematian Bayi (AKB)

Angka Kematian Bayi (AKB) merupakan angka yang menunjukkan banyaknya kematian bayi usia 0 tahun dari setiap 1000 kelahiran hidup pada tahun tertentu atau dapat dikatakan juga sebagai probabilitas bayi meninggal sebelum mencapai usia satu tahun (dinyatakan dengan per seribu kelahiran hidup). Perkembangan Angka Kematian Bayi dapat dilihat pada grafik dibawah ini:



Grafik 2.71
Angka Kematian Bayi (AKB) Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2020-2024



Sumber: BPS Lima Puluh Kota Dalam Angka Tahun 2025

Walaupun terjadi fluktuasi Angka Kematian Bayi dari tahun 2020 ke 2024, derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Lima Puluh Kota masih termasuk baik dibandingkan secara nasional, Angka Kematian Bayi pada tahun 2024 sebesar 11,8 sudah berada di bawah target nasional tahun 2024 sebesar 16 per 1.000 kelahiran. Beberapa penyebab kematian bayi terbesar adalah Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR), asfiksia, kelainan bawaan, pneumonia, diare dan beberapa penyebab lainnya. Jumlah kematian bayi berdasarkan penyebab di Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2020 sampai 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.92
Kematian Bayi Berdasarkan Penyebab di
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 – 2024

Penyebab Kematian Bayi	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Berat Badan Lahir Rendah	16	15	16	16	28



Penyebab Kematian Bayi	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Asfiksia	11	5	9	8	3
Kelainan Bawaan	3	3	5	8	2
Pneumonia	2	1	5	3	2
Diare	1	2	1	0	0
Lain-lain	27	24	28	28	22
Total	60	50	64	63	57

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025

Kematian bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) disebabkan oleh berbagai faktor diantaranya status kesehatan ibu yang tidak baik yaitu pada saat kehamilan ibu mengalami Kurang Energi Kronis (KEK), anemia, dan penyakit penyerta lainnya. Kematian bayi dengan penyebab asfiksia, faktor yang dapat mengakibatkan pada kasus ini karena faktor komplikasi pada ibu hamil, faktor keterampilan dan sikap tenaga kesehatan penolong persalinan kurang baik.

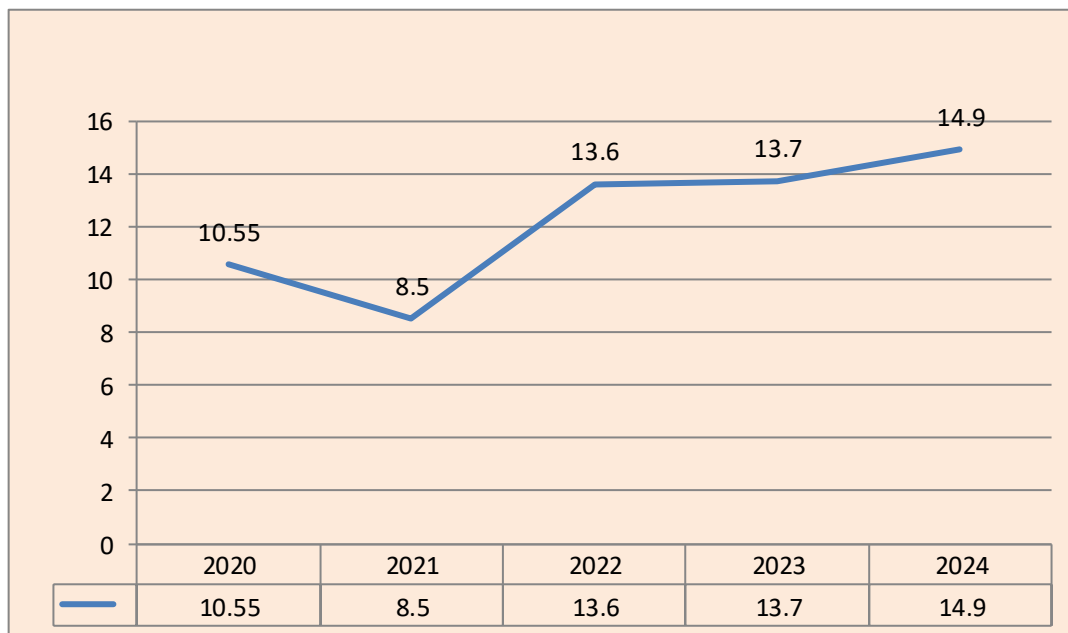
Berdasarkan tabel di atas, kematian bayi berdasarkan penyebab di Kabupaten Lima Puluh Kota selama lima tahun terakhir mencapai angka terendah pada tahun 2021 sebesar 50. Pada tahun 2024, kematian bayi tercatat sebanyak 57 dengan kategori penyebab terbanyak Lain-lain diikuti oleh kategori Berat Badan Lahir Rendah (BBLR).

- **Angka Kematian Balita (AKBa)**

Jumlah kematian anak berusia 0-4 tahun selama satu tahun tertentu per 1.000 anak umur yang sama pada pertengahan tahun itu (termasuk kematian bayi). AKBa Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2020 sampai 2024 dapat dilihat pada grafik berikut:



Grafik 2.72
Angka Kematian Balita dari Tahun 2020 - 2024 di Kabupaten
Lima Puluh Kota



Sumber: BPS Lima Puluh Kota Dalam Angka Tahun 2025

Dari grafik di atas, terlihat bahwa Angka Kematian Balita sejak tahun 2020 sampai 2024 menunjukkan tren yang meningkat, dari 10,55 di tahun 2020 menjadi 14,9 di tahun 2024. Hal ini mengindikasikan terjadinya penurunan kondisi sosial, ekonomi dan lingkungan tempat tinggal termasuk penurunan pemeliharaan kesehatan terhadap balita walau belum terlalu signifikan.

- Angka Kematian Ibu (AKI)

Angka Kematian Ibu (AKI) adalah banyaknya perempuan yang meninggal dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan atau penanganannya (tidak termasuk kecelakaan, bunuh diri, atau kasus insidentil) selama kehamilan, melahirkan, dan dalam masa nifas (42 hari setelah melahirkan) tanpa Memperhitungkan lama kehamilan per 100.000 kelahiran hidup.



Angka Kematian Ibu di Kabupaten Lima Puluh Kota sejak tahun 2020 sampai 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

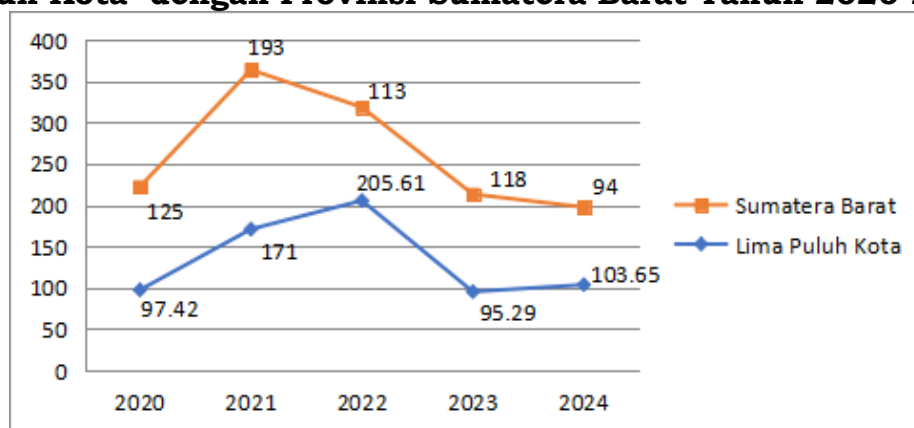
Tabel 2.93
Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020-2024

Wilayah	Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup) (Tahun)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Lima Puluh Kota	97,42	171	205,61	95,29	103,65

Sumber Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat; BPS Kabupaten Lima Puluh Kota 2025

Berdasarkan tabel di atas, Angka Kematian Ibu Kabupaten Lima Puluh Kota selama tahun 2020-2024, mengalami fluktuasi, artinya terjadi kenaikan dan penurunan, meskipun demikian AKI kondisi terakhir yaitu tahun 2024 pada angka 103,65 yang mana angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan awal, dimana tahun 2020 berada pada angka 97,42. Namun demikian upaya-upaya yang dilakukan selama tahun 2024, belum mampu menekan AKI dari 95,29 pada tahun 2023 menjadi 103,65 di tahun 2024. Perbandingan Angka Kematian Ibu (AKI) Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2.73
Perbandingan Angka Kematian Ibu (AKI) Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020-2024



Sumber Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat; BPS Kabupaten Lima Puluh Kota 2025



Dari grafik di atas, Angka Kematian Ibu Kabupaten Lima Puluh Kota masih berada dibawah angka Provinsi. Sehingga untuk tahun-tahun berikutnya, Pemerintah Daerah perlu melakukan program kegiatan yang menurunkan angka kematian ibu. Upaya percepatan penurunan AKI dapat dilakukan dengan menjamin agar setiap ibu mampu mengakses pelayanan kesehatan ibu yang berkualitas, seperti pelayanan kesehatan ibu hamil, pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih di fasilitas pelayanan kesehatan, perawatan pasca persalinan bagi ibu dan bayi, perawatan khusus dan rujukan jika terjadi komplikasi, dan pelayanan keluarga berencana termasuk KB pasca persalinan. Penurunan kematian ibu dan anak tidak dapat lepas dari peran pemberdayaan masyarakat, yang salah satunya dilakukan melalui pelaksanaan kelas ibu hamil dan Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K). P4K bertujuan meningkatkan peran aktif suami (suami Siaga), keluarga dan masyarakat dalam merencanakan persalinan yang aman. Program ini juga meningkatkan persiapan menghadapi komplikasi pada saat kehamilan, termasuk perencanaan pemakaian alat/obat kontrasepsi pasca persalinan. Kelas ibu hamil merupakan sarana bagi ibu hamil dan keluarga untuk belajar bersama tentang kesehatan ibu hamil yang dilaksanakan dalam bentuk tatap muka dalam kelompok.

- Persentase Bayi Yang Diimunisasi Per Puskesmas dan Kecamatan

Berdasarkan Undang-undang nomor 17 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017, bahwa untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya diperlukan upaya untuk mencegah terjadinya suatu



penyakit melalui imunisasi, dimana pemerintah wajib memberikan imunisasi lengkap kepada setiap bayi dan anak. Imunisasi adalah suatu upaya untuk menimbulkan/meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit sehingga bila suatu saat terpapar dengan penyakit tersebut tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan. Perkembangan persentase bayi yang diimunisasi per Puskesmas dan Kecamatan tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.94
Persentase Bayi Yang Diimunisasi Per Puskesmas dan Kecamatan Tahun 2020 - 2024

Kecamatan	Nama Puskesmas	Tahun				
		2020	2021	2023	2024	2024
Payakumbuh	Koto Baru Simalanggang	44,1	48,3	46,2	55,30	16,00
Akabiluru	Batuhampar	60,5	94,6	53,1	40,70	19,90
	Piladang	52,3	42,4	86,7	83,80	47,50
Luak	Mungo	35,2	37,8	40,8	37,60	24,20
Lareh Sago Halaban	Halaban	46,7	38,4	86,2	45,80	28,40
	Pakan Raba'a	24,3	21,8	77,4	61,60	26,70
Situjuah Limo Nagari	Situjuah	17,8	17,3	50,7	47,90	38,00
Harau	Taram	56,8	85	74,6	63,00	53,60
	Tanjung Pati	51,6	49,7	90,0	52,40	60,20
Guguak	Dangung-Dangung	42,3	51,7	92,9	33,30	25,50
	Padang Kandis	21,7	19	55,2	37,30	32,30
Mungka	Mungka	31,2	33,3	47,0	47,50	20,20
Suliki	Suliki	20,7	26,4	34,8	30,30	19,10
Bukik Barisan	Maek	34,6	28,8	30,2	25,70	22,30
	Baruah Gunuang	33,6	52,3	48,9	39,10	30,80
	Banja Laweh	59,5	85,5	82,2	31,10	29,20
Gunuang Omeh	Koto Tinggi	5,9	6,7	20,0	37,20	20,30
Kapur IX	Muaro Paiti	50,3	35,5	81,9	59,80	44,80
	Sialang	32,9	35,1	87,6	54,70	43,00
Pangkalan Koto Baru	Pangkalan	39,6	47,4	84,3	45,20	32,90
	Rimbo Data	70,9	89,5	73,6	65,30	31,70

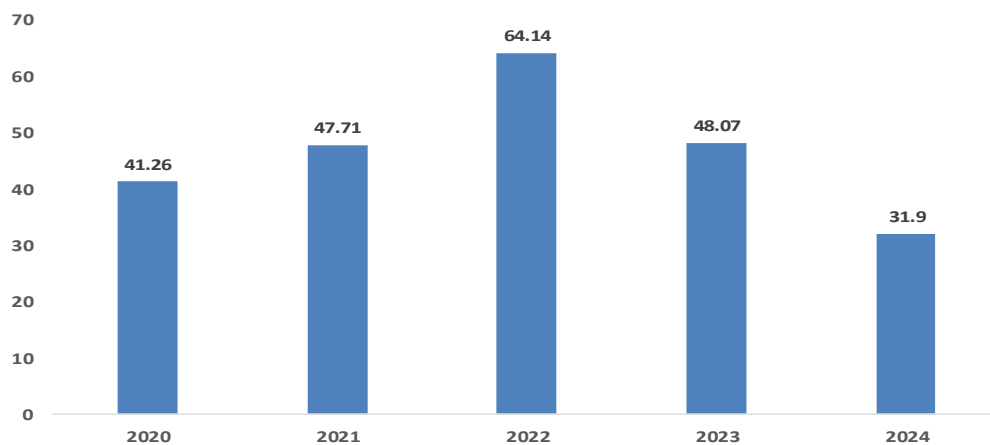


Kecamatan	Nama Puskesmas	Tahun				
		2020	2021	2023	2024	2024
	Gunuang Malintang	75,2	103,2	52,4	63,40	35,50

Sumber: BPS Kabupaten Lima Puluh Kota Dalam Angka Tahun 2025

Perkembangan cakupan imunisasi dasar lengkap di Kabupaten Lima Puluh Kota selama kurun waktu 5 (lima) tahun dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

Grafik 2.74
Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 - 2024



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024

Berdasarkan grafik di atas, cakupan imunisasi dasar lengkap di Kabupaten Lima Puluh Kota selama lima tahun terakhir berfluktuasi dengan cakupan tertinggi pada tahun 2022. Pada tahun 2020 cakupan imunisasi dasar sebesar 41.26. Namun pada tahun 2021 dan 2022 terjadi peningkatan kembali. Data terakhir menunjukkan cakupan imunisasi dasar lengkap tahun 2024 sebesar 31,9%. Bila dikaitkan dengan target pencapaian RPJMN 2024 sebesar 90%, maka perlu upaya dari Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota untuk mencapai target tersebut.



- **Cakupan kepesertaan JKN**

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang diselenggarakan dengan menggunakan mekanisme asuransi kesehatan sosial yang bersifat wajib (mandatory) berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan masyarakat yang layak yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah. Upaya ini untuk memastikan bahwa pemenuhan layanan kesehatan menjangkau seluruh lapisan masyarakat termasuk yang menghadapi kesulitan finansial. Peningkatan cakupan ini dilakukan dengan meningkatkan jumlah masyarakat yang memiliki jaminan kesehatan di Kabupaten Lima Puluh Kota. Cakupan Kepesertaan JKN di Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.95
Cakupan Kepesertaan JKN
Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2020-2024

Wilayah	Kepesertaan JKN (Tahun)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Lima Puluh Kota	82,31	59,28	61,44	55,54	95,9

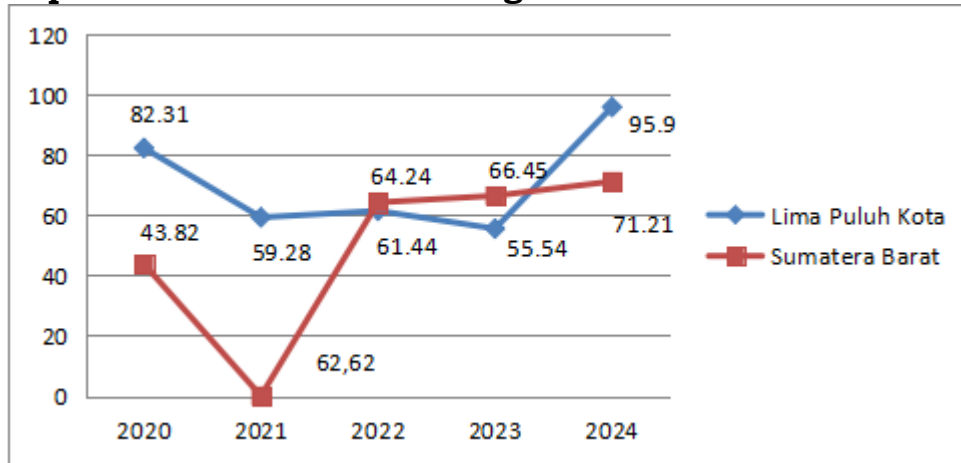
Sumber Dinkes Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025

Pada tahun 2021 terjadi penurunan yang cukup banyak terhadap kepesertaan JKN di Kabupaten Lima Puluh Kota. Dari 315.670 orang di tahun 2020 turun sebanyak 87.047 orang di tahun 2021 menjadi 228.623 orang. Hal ini disebabkan karena adanya pandemi Covid-19 dan banyaknya orang kehilangan pekerjaan sehingga adanya peserta aktif yang tidak membayar premi sehingga peserta tidak aktif menjadi bertambah. Namun di tahun 2022 terjadi peningkatan lagi sebanyak 10.013 orang dan



tren peningkatan ini berlanjut sampai tahun 2024 sebanyak 386.371 orang.

Grafik 2.75
Perbandingan Cakupan Kepesertaan JKN
Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Provinsi Tahun 2020-2024



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025

Berdasarkan grafik di atas, setiap tahunnya kontribusi Kabupaten Lima Puluh Kota dalam Cakupan Kepesertaan JKN terhadap Cakupan Kepesertaan JKN se Provinsi Sumatera Barat berfluktuasi, dimana cakupan tertinggi yang pernah dicapai oleh Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2020. Namun demikian, tiga tahun terakhir Cakupan kepesertaan JKN Kabupaten Lima Puluh Kota lebih tinggi dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Barat.

- Rasio Daya Tampung RS Rujukan

Rasio daya tampung RS rujukan merupakan persentase atas jumlah daya tampung rumah sakit rujukan terhadap jumlah penduduk kabupaten. Berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Lima Puluh Kota 2024, untuk tahun 2024, Kabupaten Lima Puluh Kota memiliki Rasio 0,25. Artinya dari total penduduk Kabupaten Lima Puluh Kota



sebanyak 401.086 jiwa, yang mampu ditampung di RS Rujukan hanya sebanyak 101 orang.

- **Persentase RS Rujukan Tingkat Kota yang terakreditasi**

Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten yang terakreditasi merupakan persentase atas jumlah RS Rujukan yang terakreditasi terhadap jumlah RS Rujukan di Kabupaten Sampai dengan Tahun 2024, dari 1 RS Rujukan di Kabupaten Lima Puluh Kota, telah mendapatkan akreditasi, artinya secara persentase RS Rujukan yang terakreditasi di Kabupaten Lima Puluh Kota adalah sebesar 100%.

- **Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar**

Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar merupakan persentase atas jumlah orang usia 15-59 tahun yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar atas jumlah orang yang berumur 15-59 tahun di kabupaten. Merujuk kepada pengertian indikator ini, maka untuk tahun 2024 di kabupaten lima Puluh Kota baru berada pada angka 43,7%, artinya dari 100 orang penduduk berusia 15-59 tahun, baru 43 orang yang telah mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar.

- **Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar**

Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar merupakan persentase atas jumlah warga negara usia 60 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar terhadap jumlah warga negara usia 60 tahun di kabupaten. Merujuk kepada pengertian indikator ini, maka untuk tahun 2024 di Kabupaten Lima Puluh Kota berada



pada angka 67,8%, artinya dari 100 orang penduduk berusia 60 tahun, sudah 67 orang yang telah mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar.

- **Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar**

Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar merupakan persentase atas jumlah penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar terhadap jumlah penderita DM di kabupaten. Merujuk kepada pengertian indikator ini, maka untuk tahun 2024 di kabupaten Lima Puluh Kota berada pada angka 114,6 %, artinya dari 100 orang penduduk berusia 60 tahun, sudah lebih dari 100 orang yang telah mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar.

- **Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar**

Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar merupakan persentase atas jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar terhadap jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV di kabupaten. Merujuk kepada pengertian indikator ini, maka untuk tahun 2024 di Kabupaten Lima Puluh Kota berada pada angka 61,9%, artinya dari 100 orang dengan resiko terinfeksi HIV, baru 61 orang yang telah mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar.

c. Urusan Wajib Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Program unggulan yang tertuang dalam dokumen perencanaan merupakan pemfokusan untuk percepatan mewujudkan visi Kabupaten Lima Puluh Kota dimana salah satunya adalah



penataan dan pembangunan pembenahan IKK Sarilamak. Pada tahun 2021 kegiatan yang direalisasikan untuk penataan dan pembangunan IKK adalah pengamanan tebing dan pembangunan drainase yang bertujuan untuk mengendalikan genangan dan banjir yang sering terjadi di kawasan IKK Sarilamak.

Pada tahun 2022 telah dilaksanakan pemetaan kondisi jalan Protokol IKK Sarilamak dan pembangunan Ruang Terbuka Hijau di kompleks perkantoran Bupati Sarilamak. Pemetaan kondisi jalan protokol atau dua lajur kawasan IKK Sarilamak diinisiasi oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lima Puluh Kota dan bertujuan untuk melihat kondisi eksisting dan menghitung biaya pembebasan lahan sebagai dampak dari kegiatan pembangunan jalan 2 lajur IKK.

Pada tahun 2023 dalam penataan dan pembangunan kawasan IKK tidak terlaksana. Untuk pembangunan jalan 2 lajur untuk jalan utama juga tidak terlaksana sedangkan untuk pembangunan RTH, Fasum dan Fasos dilakukan kegiatan pengembangan dan konstruksi fisik.

Pada tahun 2024 untuk kegiatan pembangunan RTH, fasum dan fasos pembangunan fisiknya telah selesai dan program unggulan penataan pembangunan Kawasan IKK dan pembangunan jalan 2 lajur untuk jalan utama tidak terlaksana.

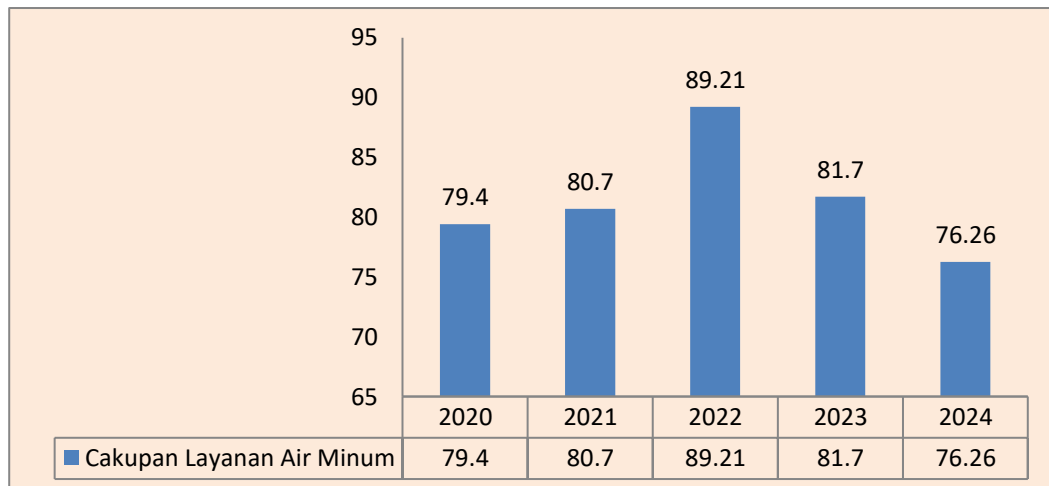
1. Persentase Penduduk Berakses Air Minum

Berdasarkan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota, sistem jaringan prasarana lainnya salah satunya adalah sistem penyediaan air minum (SPAM). Perwujudan sistem penyediaan air minum yaitu pengembangan dan peningkatan SPAM. Untuk gambaran cakupan layanan air minum di



Kabupaten Lima Puluh Kota selama tahun 2020-2024 dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

Grafik 2.76
Cakupan layanan Air Minum Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2020 – 2024



Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2025

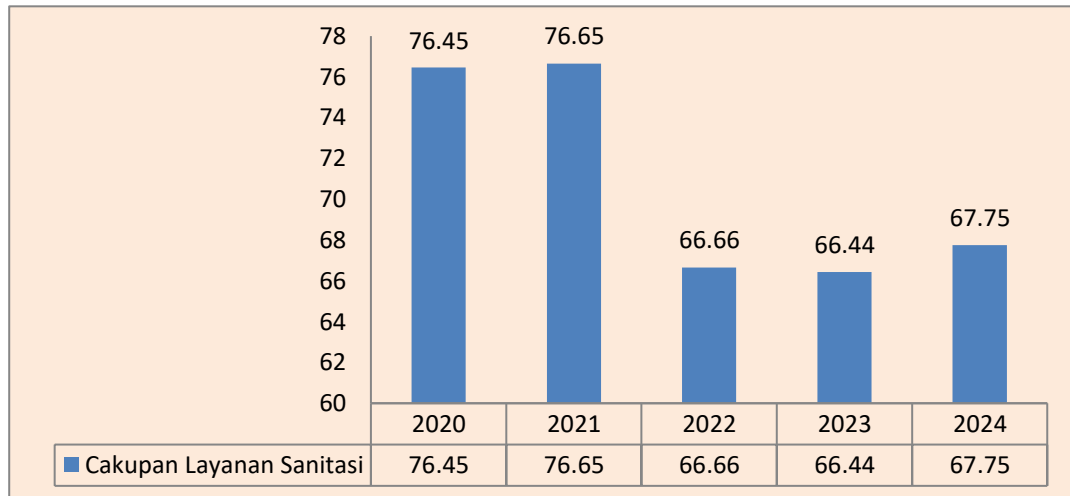
Cakupan Layanan Air Minum merupakan salah satu indikator dasar yang termuat dalam target SDGs (*Sustainable Development Goals*) yakni memastikan ketersediaan dan manajemen air bersih yang berkelanjutan dan sanitasi bagi semua, yang harus dicapai pada tahun 2030. Cakupan layanan air minum Kabupaten Lima Puluh Kota selama tahun 2020-2024 mengalami fluktuasi pada kurun tahun 2020-2024.

2. Persentase Penduduk/Rumah Tinggal Berakses Sanitasi

Terhadap cakupan layanan sanitasi di Kabupaten Lima Puluh Kota selama kurun waktu 5 (lima) tahun dapat dilihat pada grafik di bawah ini:



Grafik 2.77
Cakupan layanan Sanitasi Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2020 – 2024



Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2025

Sama dengan air minum, cakupan layanan akses penduduk terhadap sanitasi juga merupakan salah satu indikator dasar yang termuat dalam target *SDGs (Sustainable Development Goals)* yakni memastikan ketersediaan dan manajemen air bersih yang berkelanjutan dan sanitasi bagi semua, yang harus dicapai pada tahun 2030. Cakupan layanan akses penduduk terhadap sanitasi Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2024 adalah 67,75%. Hal ini berarti terjadi kenaikan dari tahun 2023 yang memiliki capaian sebesar 66,44%.

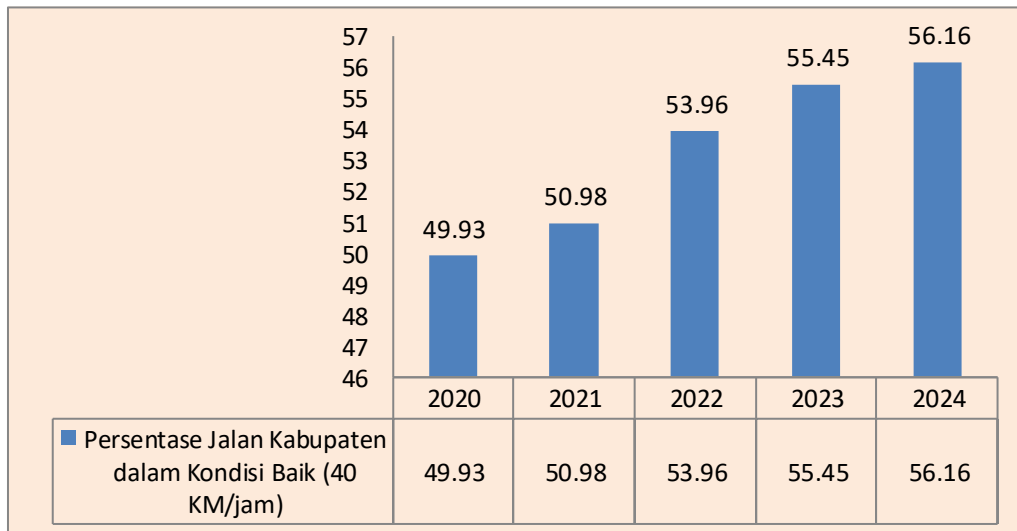
3. Kondisi Jalan Kabupaten

Kinerja penyelenggaraan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang oleh pemerintah daerah, khususnya pada bidang jalan, dapat dilihat dari perkembangan pembangunan jalan yang berstatus sebagai jalan kabupaten. Ada 2 indikator yang dapat dijadikan sebagai instrumen untuk mengukur kinerja pembangunan jalan, yaitu persentase Jalan Kabupaten kondisi baik dan tingkat kemantapan Jalan Kabupaten. Jalan Kabupaten



dalam kondisi baik adalah ruas-ruas jalan dengan kondisi baik. Kondisi jalan tersebut dapat dilihat pada grafik 2.78:

Grafik 2.78
Persentase Jalan Kabupaten Lima Puluh Kota Kondisi Baik
Tahun 2020 – 2024



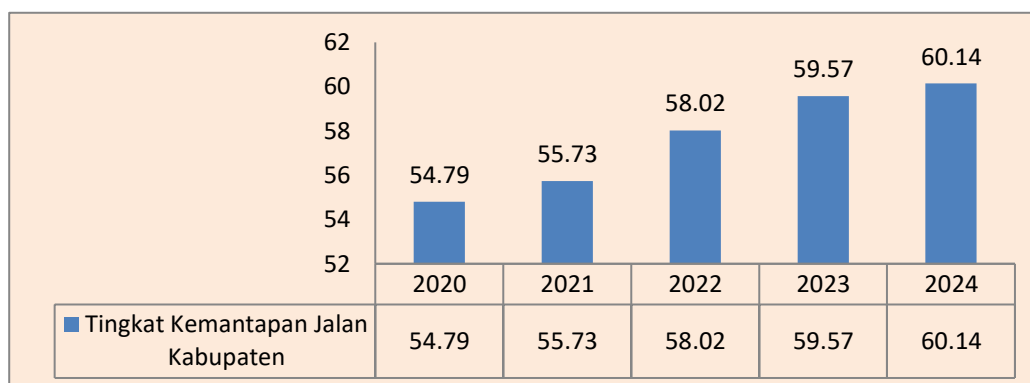
Sumber: BPS Kabupaten Lima Puluh Kota Dalam Angka Tahun 2025

Jalan dengan kondisi baik baru mencapai 56,16% dari total panjang jalan kabupaten sebesar 1.101,20 km. Kondisi jalan ini masih jauh dari yang diharapkan, dan kondisi baik ini pun pada umumnya baru terdapat pada daerah perkotaan dan pusat-pusat kecamatan, sementara di daerah pinggiran dan daerah perbatasan dengan kabupaten/kota tetangga, kondisi jalan masih sangat buruk. Di samping itu, Kabupaten Lima Puluh Kota, masih sangat perlu melakukan pembenahan jaringan dan kondisi jalan di Kawasan Ibu Kota Kabupaten (IKK), walaupun pada umumnya kondisi jalan IKK sudah baik, namun belum memadai untuk mengoptimalkan fungsi jalan untuk kelancaran arus orang/barang di sebuah kota, karena pada beberapa titik masih terjadi kemacetan. Kondisi ini diantaranya disebabkan oleh karena status jalan yang berada di tengah–tengah Kota Sarilamak saat ini masih merupakan jalan kewenangan Nasional.



Pemerintah daerah juga perlu menyikapi proyek strategis nasional “Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera”, dimana dalam perencanaanya menetapkan Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai salah satu daerah yang dilewati oleh trase jalan tersebut. Sinkronisasi program merupakan hal penting yang harus dilakukan, bisa dalam bentuk penambahan ruas jalan baru atau peningkatan kondisi jalan yang menghubungkan jalan kabupaten dengan jalan tol Trans Sumatera tersebut. Sedangkan Jalan Kabupaten dalam kondisi mantap adalah ruas-ruas Jalan Kabupaten dengan kondisi baik dan sedang. Perkembangan pembangunan jalan kabupaten dalam kondisi mantap dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2.79
Kemantapan Jalan Kabupaten Lima Puluh Kota dalam Kondisi Baik Tahun 2020 – 2024



Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2025

Kondisi kemantapan jalan di Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2020-2024 berdasarkan data capaian terus mengalami peningkatan dari 54,79% pada tahun 2020 meningkat menjadi 60.14% pada tahun 2024.

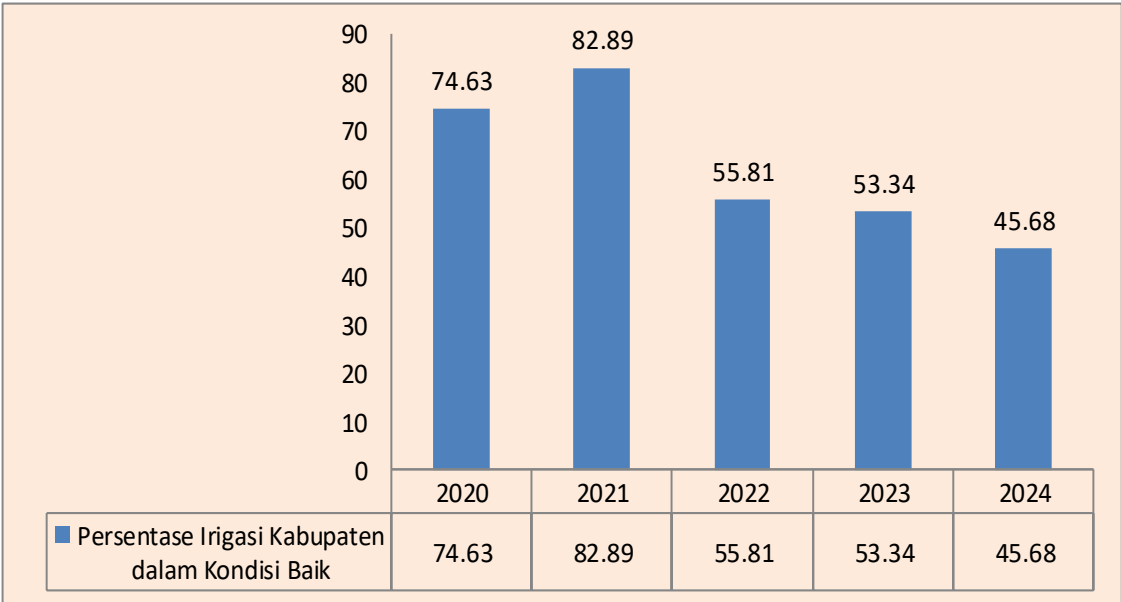
4. Persentase Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik

Berdasarkan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota, prasarana sumber daya air Kabupaten Lima Puluh



Kota salah satunya meliputi sistem jaringan irigasi. Pengelolaan jaringan irigasi adalah kegiatan yang meliputi operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan irigasi di daerah irigasi, dalam upaya menjaga serta mengamankan jaringan irigasi agar selalu dapat berfungsi dengan cukup baik tetapi belum optimal. Kondisi irigasi Kabupaten Lima Puluh Kota dapat terlihat dari grafik di bawah ini:

Grafik 2.80
Persentase Daerah Irigasi Kabupaten Lima Puluh Kota dalam Kondisi Baik 2020 – 2024



Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2025

Grafik di atas menunjukkan bahwa persentase ini belum cukup memadai untuk kebutuhan penyelenggaraan pembangunan pertanian beririgasi yang baik, karena kondisi jaringan irigasi saat ini masih menjadi salah satu faktor yang menyebabkan rendahnya produktivitas pertanian lahan basah.



5. Ketersediaan Bangunan Strategis Pemerintah

Bangunan strategis adalah bangunan yang mempunyai nilai strategis bagi daerah seperti kantor pemerintah, rumah dinas, Islamic centre, terminal dan pasar. Aktivitas perkantoran Pemerintahan Kabupaten Lima Puluh Kota belumlah seluruhnya berada di Kawasan IKK Sarilamak. Sampai pada tahun 2024, baru 71,74% bangunan strategis yang berada di wilayah administrasi Kabupaten Lima Puluh Kota. Di samping kantor pelayanan pemerintahan, rumah dinas kepala daerah dan pejabat pemerintahan masih berada di wilayah administrasi Kota Payakumbuh. Kebutuhan akan bangunan strategis lainnya juga belum bisa dipenuhi secara optimal, seperti Islamic Centre, pasar, dan terminal.

6. Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan kabupaten

Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan kabupaten merupakan persentase luas Kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan kabupaten terhadap luas Kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kabupaten.

Merujuk kepada maksud dari indikator ini, maka untuk tahun 2024 di Kabupaten Lima Puluh Kota indikator ini baru mencapai angka 41,36 %, artinya dari semua Kawasan permukiman yang rawan terkena banjir, baru 41,36 % nya yang sudah memiliki infrastruktur pengendalian banjir.



7. Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi

Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi merupakan persentase atas jumlah proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya yang tidak terjadi kecelakaan konstruksi terhadap jumlah proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya. Indikator rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi untuk tahun 2024 memiliki nilai capaian 99,32 %.

d. Urusan Wajib Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Berdasarkan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota, rencana struktur ruang salah satunya adalah rencana sistem pusat permukiman. Rencana sistem pusat permukiman Kabupaten Lima Puluh Kota terdiri atas Pusat Pelayan Lingkungan (PKL), Pusat Pelayanan Kawasan (PPK), dan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL). PKL merupakan perkotaan Sarilamak di Kecamatan Harau yang berfungsi sebagai pusat pemerintahan, perkantoran, perdagangan dan jasa perkotaan serta pusat pengembangan pendidikan. PPK merupakan pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan. PPL meliputi PPL Pakan Sabtu di Kecamatan Luak dan PPL Maek di Kecamatan Bukik Barisan.

Perumahan dan permukiman merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia, oleh karenanya perumahan dan permukiman menjadi salah satu sektor dari pembangunan infrastruktur dasar yang diprioritaskan pada RPJMN 2024-2029. Salah satu cakupan pelayanan infrastruktur dasar tersebut adalah penyediaan hunian yang layak bagi masyarakat. Oleh karena itu



diperlukan peran serta dari pemerintah daerah untuk mencapai target RPJMN tersebut.

Salah satu indikator penyediaan hunian layak adalah rasio rumah layak huni. Perkembangan penyediaan hunian layak di Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dilihat dari nilai rasio rumah layak huni pada tabel berikut:

Tabel 2.96
Rasio Rumah Layak Huni Kabupaten Lima Puluh Kota

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Rasio Rumah Layak Huni	0,155	0,173	0,202	0,197	0,177

Sumber: DLHPP Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2025

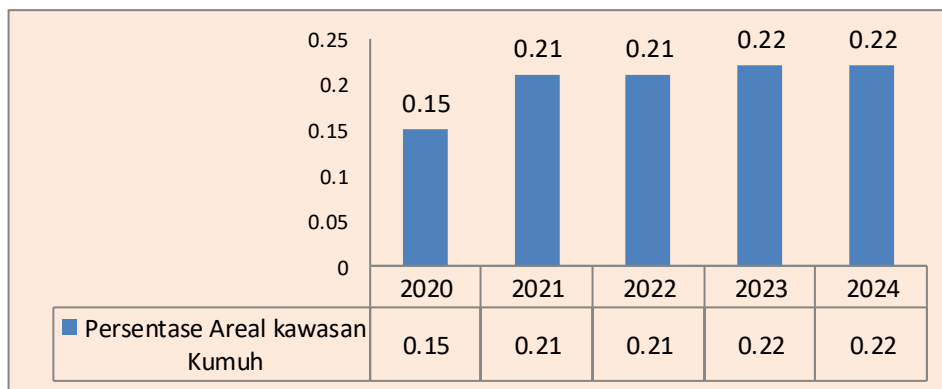
Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa rasio rumah layak huni mengalami peningkatan pada tahun 2023 sebesar 0,042 dari tahun 2020 dan kembali turun pada tahun 2024 karena adanya intervensi dari Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dan Provinsi Sumatera Barat. Semakin tinggi rasio rumah layak huni akan menggambarkan semakin banyak rumah yang layak dihuni oleh penduduk. Secara rasio, masih belum optimalnya rumah yang layak dihuni oleh masyarakat. Hal ini menjadi tugas pemerintah daerah ke depannya agar rumah yang layak dihuni oleh penduduk Kabupaten Lima Puluh Kota semakin baik. Pada saat ini Kabupaten Lima Puluh Kota menghadapi permasalahan dengan masih banyak keluarga yang belum memiliki rumah layak huni. Ada beberapa faktor yang menjadi penyebabnya, di antaranya yaitu pertumbuhan penduduk yang cukup pesat dan terjadinya imigrasi penduduk sehingga membutuhkan penyediaan perumahan serta dukungan sarana dan prasarana yang memadai di lingkungan permukiman. Minimnya alokasi anggaran APBD



mempengaruhi pencapaian akses masyarakat terhadap layanan dasar.

Di samping ketersediaan rumah layak huni, pembangunan perumahan dan permukiman juga memperhatikan kondisi lingkungannya yang ditangani melalui pengurangan kawasan kumuh. Perkembangan penanganan kawasan kumuh seperti dilihat pada grafik berikut:

Grafik 2.81
Persentase Areal kawasan Kumuh Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2020- 2024



Sumber: Dinas LHPP Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2025

Data di atas menunjukkan bahwa tidak adanya perubahan yang signifikan terhadap persentase areal kawasan kumuh di Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2023 dibanding tahun sebelumnya. Penambahan luasan ini terjadi bukan karena tumbuhnya kawasan kumuh baru, tetapi karena adanya penambahan batasan deliniasi kawasan kumuh di seluruh kecamatan.

f. Urusan Wajib Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Rasa aman dan nyaman sangat dibutuhkan setiap warga negara untuk kelancaran beraktivitas dengan baik. Kondisi ini



dapat dinikmati jika ketenteraman dan ketertiban dapat tercipta. Untuk menjamin terciptanya ketenteraman dan ketertiban tersebut, telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai pedoman bagi pemerintah daerah untuk menjaga ketenteraman dan ketertiban umum (trantibum) di wilayahnya masing-masing sesuai dengan kewenangannya. Namun demikian, ketenteraman dan ketertiban ini masih belum dapat tercipta secara optimal di Kabupaten Lima Puluh Kota, hal ini terlihat dari masih adanya kasus-kasus pelanggaran perda dan gangguan keamanan lainnya, sebagaimana yang dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 2.97
Jumlah Pelanggaran Peraturan Daerah di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024

Peraturan Daerah	Jumlah Penertiban
Perda Nomor 3 Tahun 2017 tentang Ketertiban Umum dan Masyarakat :	
1. Penertiban PSK	2
2. Penertiban Minuman beralkohol	3
3. Penertiban Cafe	9
4. Penertiban pelajar	3
5. Penertiban izin usaha	3
6. Penertiban pedagang kaki lima	1
7. Sosialisasi tertib izin usaha, lingkungan, dan pelajar	30
Total Kasus Penegakan Perda	51

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024

Adapun selama tahun 2024 ada satu Peraturan Daerah yang ditegakkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lima Puluh Kota. Perda tersebut adalah Perda Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Ketertiban Umum dan



Masyarakat Selama tahun 2023, terjadi 14 kasus pelanggaran perda yang ditertibkan. Adapun rinciannya dapat dilihat pada tabel di atas.

Terhadap gangguan keamanan, ketertiban masyarakat (Kamtibmas), walaupun tidak merupakan kewenangan langsung Daerah, perlu juga ditampilkan datanya untuk menggambarkan kondisi di Lima Puluh Kota. Di Kabupaten Lima Puluh Kota selama kurun waktu lima tahun berdasarkan data Polres, yang melapor dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.98
Gangguan Keamanan, Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas)
di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020-2024

No.	Gangguan Kamtibmas	Lapor				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Pembunuhan	4	1	-	-	1
2.	Curas	17	5	1	2	6
3.	Pemeriksaan dan pembunuhan	-	-	-	-	-
4.	Curat	194	30	51	61	48
5.	Pencurian Bias	62	20	40	37	135
6.	Penganiayaan Berat	58	9	16	31	42
7.	Penganiayaan	128	26	40	85	147
8.	Pengurasakan	32	5	11	11	21
9.	Penghinaan Ringan	10	1	-	1	3
10.	Penipuan	53	5	21	15	18
11.	Curanmor	81	27	18	29	26
12.	Setubuhan-perbuatan cabul	43	5	4	9	0
13.	Perjudian	9	5	12	2	6
14.	Asusila-bersetubuh dengan perempuan di bawah umur	4	12	-	12	11
15.	Penggelapan	59	16	15	21	68
16.	Pengancaman	12	1	4	13	9
17.	Perbuatan tidak menyenangkan	1	-	-	6	3
18.	Pemeriksaan	1	-	-	-	3
19.	Kawin Liar	-	-	-	-	1
20.	Pengroyokan	35	6	17	34	16
21.	Narkotika	30	34	-	49	113
22.	Pemalsuan	2	-	-	2	2
23.	Perampasan tanah	4	2	3	6	6



24.	Penemaran Nama Baik	8	1	2	3	3
25.	Bunuh Diri	5	-	1	5	1
Jumlah		905	852	211	434	697

Berdasarkan tabel di atas, jumlah Laporan Gangguan Kamtibmas dari tahun 2020-2024 mengalami fluktuasi, dimana laporan tertinggi untuk gangguan kamtibmas adalah pencurian biasa sedangkan pada tahun 2024 untuk pemerkosaan dan pembunuhan tidak ada laporan.

1. Sub Bidang Kebencanaan

Pada sub bidang Kebencanaan, pencapaian indikator penurunan Indeks Risiko Bencana (IRB) Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2024 adalah dengan risiko sedang (119,20) dan Indeks Ketahanan Daerah (IKD) dalam penanggulangan bencana dengan capaian sebesar 0,27 (rendah). Kinerja dan realisasi penyelenggaraan urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sub urusan bencana pada tabel berikut ini.

Tabel 2.99
Kinerja Penyelenggaraan Urusan
Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
Sub Urusan Bencana Tahun 2024

No.	Indikator	Target			Capaian 2024
		2023	2024	2025	
1	Penurunan Indeks resiko bencana (IRB) Kab. Lima Puluh Kota	Sedang (73-67)	Sedang (67-61)	Sedang (61-55)	119,2
2	Meningkatnya Indeks Ketahanan Daerah (IKD) dalam penanggulangan bencana	Sedang (0,41-0,6)	Sedang (0,61-0,7)	Sedang (0,71 – 0,8)	0,27

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025



2. Sub Bidang Kebakaran

Pada Sub Bidang Kebakaran pencapaian indikator persentase layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi kebakaran tahun 2024 adalah 100%. Target dan Capaian Kinerja urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 2.100
Kinerja Penyelenggaraan Urusan
Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
Sub Urusan Kebakaran

No.	Indikator	Target IKD Dalam RPJMD			Capaian 2024
		2023	2024	2025	
1	Persentase Pencegahan, Penyelamatan, Pemadaman, dan evakuasi korban kebakaran	58%	64%	70%	100%

Sumber: Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025

Waktu tanggap atau lebih dikenal dengan *Response Time* adalah total waktu yang dihitung dari saat berita kebakaran diterima, pengiriman pasukan dan sarana pemadam kebakaran ke lokasi kebakaran sampai dengan kondisi siap untuk melaksanakan operasi pemadaman (biasa ditandai dengan keluarnya air/ penyemprotan air pertama).

Sesuai dengan luas wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota, idealnya 1 (satu) kecamatan mempunyai 1 (satu) Wilayah Manajemen kebakaran (WMK) dan 1 (satu) WMK mempunyai minimal 1 (satu) pos. Sementara saat ini Kabupaten Lima Puluh kota baru memiliki 7 (tujuh) Pos WMK. Data Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dilihat pada tabel dibawah ini:



Tabel 2.101
Data Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)
Kabupaten Lima Puluh Kota

No.	Nama Posko	Wilayah Kerja
1.	Induk	Kecamatan Payakumbuh, Kecamatan Situjuah, Kecamatan Akabiluru
2.	Harau	Kecamatan Harau
3.	Lareh Sago Halaban	Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kecamatan Luak
4.	Mungka	Kecamatan Guguak, Kecamatan Mungka
5.	Suliki	Kecamatan Gunuang Omeh, Kecamatan Suliki, Kecamatan Bukit Barisan
6.	Pangkalan	Kecamatan Pangkalan
7.	Kapur IX	Kecamatan Kapur IX

Sumber: Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025

Di samping tugas pokok Pemadam Kebakaran (Damkar), Damkar juga dituntut berkontribusi dalam penanggulangan bencana di bawah koordinasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yaitu kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan sarana prasarana pendukung masih menjadi permasalahan dalam pelaksanaan tugas.

Melihat kepada kinerja Damkar, salah satu indikator yang digunakan adalah Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran, dimana indikator ini merupakan rata-rata waktu tanggap, dihitung dari pelaporan, penyiapan tim dan peralatan, jarak tempuh dan kesiapan pemadaman kebakaran. Untuk tahun 2024, di Kabupaten Lima Puluh Kota, Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran memiliki waktu rata-rata sebesar 9 menit 38 detik.



g. **Urusan Wajib Sosial**

Pembangunan pada urusan wajib sosial difokuskan kepada pencapaian peningkatan pelayanan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) atau yang saat ini telah diubah menjadi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yaitu perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar. Hambatan, kesulitan dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial, keterbelakangan, keterasingan dan perubahan lingkungan (secara mendadak) yang kurang mendukung, seperti terjadinya bencana.

Target dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan wajib sosial tahun 2024, dari 8 indikator ada 7 indikator yang sudah memenuhi target tahun 2024. Ada 1 indikator yang capaian kinerjanya 0 persen, hal ini disebabkan karena untuk tahun 2024 di Kabupaten Lima Puluh Kota tidak dilaksanakan tanggap darurat bencana. Target dan capaian penyelenggaraan urusan sosial di Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.102
Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Wajib Sosial Kab.
Lima Puluh Kota Tahun 2024

No	Indikator	Target IKD Dalam RPJMD			Capaian 2024	Catatan Analisis
		2023	2024	2025		
1	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	86,8	88,2	89,6	95,10	-
2	Persentase PMKS yang tertangani	94,5	95,2	96,2	95,10	-



No	Indikator	Target IKD Dalam RPJMD			Capaian 2024	Catatan Analisis
		2023	2024	2025		
3	Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	93,64	93,8	94	95,10	-
4	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	98	98	98	100	-
5	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	98	98	98	0	-
6	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	64	65	66	97,2	-
7	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	7,6	7,6	7,6	17	-
8	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kota	100	100	100	100	-

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025



2. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

a. Urusan Wajib Tenaga Kerja

Tenaga kerja merupakan urusan wajib. Beberapa informasi terkait dengan ketenagakerjaan disajikan antara lain angka sengketa pengusaha pekerja, kasus terhadap perjanjian bersama, kepesertaan pekerja dalam BPJS, tenaga kerja yang mendapat kompetensi yang berbasis berkompeten, tenaga kerja yang mendapat kompetensi yang berbasis masyarakat dan tenaga kerja yang mendapat keterampilan kewirausahaan. Perkembangan dari informasi ketenagakerjaan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.103
Capaian Kinerja Urusan Tenaga Kerja Kabupaten
Lima Puluh Kota 2024

No.	Uraian	Target IKD Dalam RPJMD			Capaian 2024
		2023	2024	2025	
1	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	10	10	10	3
2	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	10	10	10	2
3	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	500	550	600	37
4	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta Jamsostek	6.500	7.000	7.250	13482
5	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	180	180	180	48
6	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	70	70	70	-
7	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kewirausahaan	90	90	90	32

Sumber: Disperinaker Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2025



Dilihat dari capaian kinerja tahun 2024, hanya 3 indikator yang mencapai target yaitu angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun, Besaran kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama (PB) dan Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek. Dilihat dari pencari kerja yang ditempatkan, capaian tahun 2024 masih belum memenuhi target kinerja yang diharapkan. Begitupun dengan jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat dan jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kewirausahaan, masih belum mencapai target yang ditetapkan.

b. Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Perkembangan indikator pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.104
Capaian Indikator Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024

No	Indikator	Target IKD Dalam RPJMD			Capaian 2024
		2023	2024	2025	
1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	8,59	9,01	9,4	30,76
2	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD	8,57	14,28	17,14	5,71
3	Rasio KDRT	0,004	0,003	0,002	0,002
4	Partisipasi angkatan kerja perempuan	99.750	99.800	100.000	94,267
5	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan	100%	100	100	100



No	Indikator	Target IKD Dalam RPJMD			Capaian 2024
		2023	2024	2025	
	terpadu				
6	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tata laksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit	100%	100	100	100
7	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu	100%	100	100	100
8	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	100%	100	100	100
9	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	100%	100	100	100
10	Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	100%	100	100	100
11	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	0,0029	0,0029	0,0029	0,0013
12	Persentase ARG (Anggaran responsif Gender pada belanja langsung APBD)	5,56	6,1	6,7	-

Sumber: Dinas PPKBPPPA Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2025



Dari 12 indikator urusan wajib pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, yang mencapai target ada 9 indikator. Rasio KDRT adalah jumlah KDRT yang dilaporkan dalam periode 1 tahun per 1.000 rumah tangga. Rasio KDRT tahun 2024 adalah 0,002 artinya ada 2 KDRT yang dilaporkan per 1.000 rumah tangga di Kabupaten Lima Puluh Kota. Indikator yang belum mencapai target adalah proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD, Partisipasi angkatan kerja perempuan dan persentase ARG (Anggaran responsif gender pada belanja langsung APBD). Hal ini perlu untuk menjadi perhatian yang lebih sehingga Lima Puluh Kota yang madani bisa dicapai. Terkait dengan kinerja perlindungan anak, maka indikator yang biasa digunakan adalah Kabupaten Layak Anak. Kabupaten atau Kota Layak Anak (KLA) adalah Kabupaten atau Kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak dan perlindungan anak.

Adapun tujuan diciptakannya Kabupaten Layak Anak (KLA) oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) adalah untuk memenuhi hak dan melindungi anak. Secara khusus tujuannya antara lain untuk membangun inisiatif pemerintah daerah yang mengarah pada upaya transformasi Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) dari kerangka hukum ke dalam definisi, strategi dan intervensi pembangunan, dalam bentuk: kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang ditujukan untuk Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak (PHPA) pada suatu wilayah kabupaten atau kota. Kabupaten Layak Anak penting diwujudkan di daerah



termasuk di Kabupaten Lima Puluh Kota. Di samping itu anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan hidup bernegara. Untuk itulah, maka sejak tahun 2017 Kabupaten Lima Puluh Kota telah berkomitmen dan ikut mewujudkan Kabupaten Layak Anak.

c. Urusan Wajib Pangan

Urusan wajib pangan dilaksanakan oleh Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota ada 4 indikator. Terdapat 3 dari 4 indikator yang mencapai target pada tahun 2024. 3 indikator yang mencapai target tersebut adalah Ketersediaan pangan utama, Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan dan persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/jagung sesuai kebutuhan) yang tercapai 109,1%. Target dan capaian indikator penyelenggaraan pemerintahan urusan wajib pangan di Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.105
Capaian Indikator Urusan Wajib Pangan
di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023

No	Indikator	Target IKD Dalam RPJMD			Capaian 2024
		2023	2024	2025	
1	Ketersediaan pangan utama (Kg/ka/thn)	393,15	405,45	417,75	423,55
2	Ketersediaan energi dan protein per kapita (Kg/ka/thn)	6.426	6.515	6.604	5.951,64
3	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan (%)	80,00	82	84	87
4	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/jagung sesuai kebutuhan) (%)	41,14	53,14	74,15	109,1

Sumber: Dinas Pangan Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2025



d. Urusan Wajib Pertanahan

Indikator kinerja program pada Urusan Wajib Pertanahan yaitu Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi. Capaian indikator Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi selama 5 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.106
Capaian Indikator Urusan Wajib Pertanahan
di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020-2024

No.	Indikator	Capaian				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Dinas PUPR Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2024

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian Indikator kinerja program pada Urusan Wajib Pertanahan yaitu Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi, selama 5 tahun terakhir tercapai 100%. Selama 5 tahun terakhir, tidak ada kasus sengketa tanah garapan yang dilaporkan.

e. Urusan Wajib Lingkungan Hidup

Selanjutnya Lingkungan Hidup merupakan salah satu sub urusan wajib non pelayanan dasar. Kinerja penyelenggaraan sub urusan ini selama tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.107
Indikator Sub Urusan Lingkungan Hidup Kabupaten Lima
Puluh Kota Tahun 2020-2024

No	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	69,13	70,51	71,87	71,63	74,88
2	Indeks Kualitas Air (IKA)	50,00	52,50	55,63	50,92	61,92



No	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
3	Indeks Kualitas Udara (IKU)	90,87	91,53	92,00	90,24	93,65
4	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	61,75	62,54	62,53	62,67	62,42

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2025

Untuk urusan wajib lingkungan hidup, terdapat 4 indikator kinerja. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Lima Puluh Kota selama tahun 2020-2024 mengalami peningkatan kecuali pada tahun 2023. Nilai IKLH dapat digunakan sebagai instrumen indikator keberhasilan Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam mengelola dan mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan. Jika mengacu pada data 5 tahun terakhir, hal ini berarti bahwa Pemerintah Daerah sudah cukup melakukan perbaikan dalam mengelola dan mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan.

Indikator kualitas lingkungan yang digunakan untuk menghitung IKLH terdiri dari 3 indikator yaitu Indeks Kualitas Air (IKA), yang diukur berdasarkan parameter – parameter pH, TSS, DO, BOD, COD, Total Fosfat, Fecal Coli, dan NO₃-N. Indeks Kualitas Udara (IKU) yang diukur berdasarkan parameter SO₂ dan NO₂, dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan yang diukur berdasarkan luas tutupan hutan. Untuk Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan selama tahun 2020-2024 mengalami fluktuasi.

Untuk Kabupaten Lima Puluh Kota, perkembangan capaian pengurangan dan penanganan sampah tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini:



Tabel 2.108
Capaian pengurangan dan penanganan sampah di Kabupaten
Lima Puluh Kota Tahun 2020-2024

No	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1	Timbulan Sampah (ton/tahun)	56.536,00	56.295,41	55.954,79	56.964,67	58.558,56
2	Pengurangan (ton/tahun)	9.709,00	10.142,58	11.697, 77	12.564,01	10,878,90
3	Penanganan (ton/tahun)	6.591,90	6.898	7.665,00	6.851,05	3,650
4	Sampah yang tertangani	16.300,9	17.040,58	19.362,77	19.415,06	10.979,90
5	Persentase sampah yang tertangani	28,83%	30,27%	34,60%	34,08%	18,58%

Sumber: SIPSN Tahun 2024

Pengelolaan sampah dilakukan dengan kegiatan pengurangan dan penanganan sampah. Pengurangan sampah meliputi kegiatan pembatasan, penggunaan kembali, dan pendauran ulang, sedangkan kegiatan penanganan sampah meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir. Berdasarkan tabel diatas, persentase sampah yang tertangani di Kabupaten Lima Puluh Kota dari tahun 2020-2024 mengalami peningkatan, namun terjadi penurunan di tahun 2024 pasca ditutupnya TPA Regional Payakumbuh.

f. Urusan Wajib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Capaian indikator dalam urusan wajib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024 dapat terlihat pada tabel dibawah ini:



Tabel 2.109
Capaian Indikator Urusan Wajib Administrasi
Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Lima Puluh
Kota Tahun 2024

No	Indikator	Target IKD Dalam RPJMD			Capaian	
		2023	2024	2025	2023	2024
1	Persentase penduduk ber KTP per satuan penduduk	98,60	98,65	98,70	96,10	98,87
2	Persentase anak berakte kelahiran usia (0 - 18 tahun)	95	95	95	95,54	96,24
3	Ketersediaan database kependudukan skala provinsi	100,00	100	100	100	100
4	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	100,00	100	100	100	100
5	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	98,60	98,65	98,70	96,10	98,87
6	Cakupan penerbitan akta kelahiran	43,30	43,4	43,5	95,54	50,72
7	Perekaman KTP Elektronik	99,00	99,20	99,40	96,10	98,99
8	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) yang memiliki KIA	40,00	45	50	46,12	47,33
9	Kepemilikan akta kelahiran	7.500	7.500	7.500	8.913	8.420

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024

Dari sembilan indikator Kinerja Daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, enam indikator sudah mencapai target. Keenam indikator tersebut adalah Persentase anak berakte kelahiran usia (0 - 18 tahun), Ketersediaan database kependudukan skala provinsi, Penerapan KTP Nasional berbasis NIK, Cakupan penerbitan akta kelahiran, Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) yang memiliki KIA dan Kepemilikan akta kelahiran.



g. Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Melalui Surat Direktur Pembangunan Daerah Kementrian PPN/Bappenas RI Nomor T-04777/Dt.2.2/PP.02.01/03/2024 tanggal 20 Maret 2024 tentang penyampaian informasi mengenai indikator Persentase Desa mandiri dalam RPJPD 2025-2045, disampaikan bahwa telah dilaksanakan Penyempurnaan Indeks Desa pada tahun 2023-2024 oleh Bappenas RI bersama Kementerian Desa PDTT, Sekretariat Kabinet, Kemenko PMK, Kementerian Dalam Negeri, BPS, dan Kementerian Keuangan hingga disepakati penggunaan Indeks Desa (penyempurnaan) sebagai indeks tunggal capaian pembangunan desa. Indeks Desa ini telah diluncurkan secara resmi pada tanggal 4 Maret 2024 untuk selanjutnya dipergunakan dalam seluruh dokumen perencanaan nasional serta daerah, menggantikan seluruh indikator pembangunan desa lainnya. Indeks Desa dimaksud ini kemudian menjadi sumber dalam penyusunan indikator Persentase Desa Mandiri dalam dokumen perencanaan Pembangunan di Indonesia.

Persentase Desa Mandiri merupakan perbandingan antara jumlah desa dengan status pembangunan mandiri dibandingkan dengan total jumlah desa di tingkat nasional maupun provinsi/kabupaten/kota. Status pembangunan desa ditetapkan berdasarkan data capaian pembangunan desa yang bersumber dari Indeks Desa. Indeks Desa ini merupakan indeks pengukuran terhadap tingkat kemajuan/pembangunan desa di Indonesia. Basis data pengukuran Indeks Desa berasal dari hasil pendataan yang dilakukan oleh Desa dan dikelola oleh Kementerian Desa PDTT Adapun dimensi dalam pengukuran Indeks Desa adalah:



- a. Layanan Dasar
- b. Sosial
- c. Ekonomi
- d. Lingkungan
- e. Aksesibilitas
- f. Tata kelola pemerintahan desa

Desa Mandiri merupakan desa yang dianggap telah memenuhi seluruh aspek strategis pembangunan desa berdasarkan tujuan pembangunan desa dalam Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa. Apabila disandingkan dengan Indeks Desa Membangun (IDM) yang merupakan Indeks Komposit yang dibentuk berdasarkan tiga indeks, yaitu Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan, maka jumlah Nagari yang berstatus mandiri sejak tahun 2019-2023 digambarkan sebagai berikut:

Tabel 2.110
Status Nagari berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM)
di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020-2024

Tahun	Nagari Sangat Tertinggal	Nagari Tertinggal	Nagari Berkembang	Nagari Maju	Nagari Mandiri	Jumlah Nagari
2020	0	2	19	54	4	79
2021	0	2	19	53	5	79
2022	0	1	12	57	9	79
2023	0	1	4	56	18	79
2024	0	1	1	33	44	79

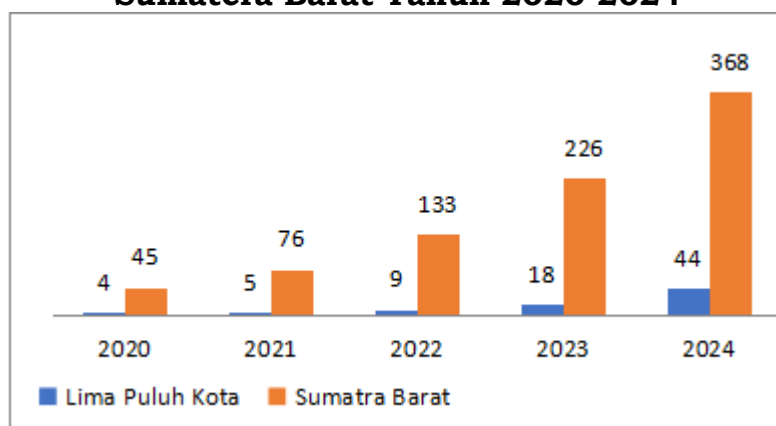
Sumber: Kementerian desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI Tahun 2024

Berdasarkan tabel di atas, jumlah Nagari Mandiri dalam 5 tahun terakhir mengalami peningkatan jumlah yang cukup besar, dimana pada tahun 2023 sudah 22,78% Nagari yang berstatus mandiri. Namun demikian, masih ada nagari dengan status tertinggal yaitu Nagari Galugua. Dengan demikian, Nagari Galugua perlu menjadi prioritas pembangunan Lima Puluh Kota dalam 5 tahun ke depan. Dengan adanya 1 nagari tertinggal dan 4 nagari



yang berstatus nagari berkembang, dapat diartikan bahwa nagari masih belum bisa mengoptimalkan potensi yang ada. Walaupun Indeks Desa Membangun (IDM) tidak bisa disandingkan secara langsung dengan Indeks Desa, akan tetapi mengingat Indeks Desa baru diluncurkan pada tahun 2024, maka IDM masih digunakan untuk menggambarkan status nagari di Kabupaten Lima Puluh Kota.

Grafik 2.82
Jumlah Desa Mandiri Kabupaten Lima Puluh Kota dan Sumatera Barat Tahun 2020-2024



Sumber: Kementerian desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI Tahun 2024

Berdasarkan grafik di atas, pada tahun 2024 dari 368 Nagari Mandiri di Provinsi Sumatera Barat, 18 diantaranya adalah Nagari Mandiri di Kabupaten Lima Puluh Kota, dimana bila semua Nagari Mandiri di Kabupaten Lima Puluh Kota berstatus mandiri artinya sudah berkontribusi sebesar 6,20% capaian Nagari Mandiri se Sumatera Barat yang berjumlah 1.275 Nagari/Desa.

h. Urusan Wajib Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Target dan capaian kinerja indikator urusan wajib pengendalian penduduk dan keluarga berencana kabupaten Lima Puluh Kota dapat dilihat pada tabel berikut ini.



Tabel 2.111
Capaian Indikator Urusan Wajib Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024

No	Indikator	Target IKD Dalam RPJMD			Capaian	
		2023	2024	2025	2023	2024
1	Laju pertumbuhan penduduk	1,25	1,1	0,95	0.93	0.93
2	Total Fertility Rate (TFR)	2,22	2,20	2,18	2.37	2.37
3	Persentase Perangkat Daerah yang berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui Kampung KB	55	60	65	47	47%
4	Rasio Akseptor KB	1: 6	1 : 5	1 : 4	1 : 4	1:4
5	Angka Pemakaian kontrasepsi/ CPR bagi perempuan menikah usia 15-49	74,30	74,6	74,8	69,67	59,6
6	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19)	23	22	22	15.1	15,1
7	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun	0,60	0,6	0,5	0.48	0,4
8	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	9,10%	8,63%	8,25	13,06	15,88
9	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	26,70%	27,1%	27,5	24,66	32,78
10	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	77,00	80	83	96	82
11	Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	77,00	80	83	85,32	84
12	Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	82,00	83	84	80,58	84
13	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan	5,00	6	8	13	13



No	Indikator	Target IKD Dalam RPJMD			Capaian	
		2023	2024	2025	2023	2024
14	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk	76,00	78	78	92,5	78
15	Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri	65,00	70	70	66,7	66
16	Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/ kelurahan	1: 1,2	1 : 1,2	1 : 1	1 : 1	1:1
17	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	100,00	100	100	100	100
18	Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan	100,00	100	100	100	100
19	Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa	100,00	100	100	100	100
20	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	65,00	65	70	75	70
21	Cakupan keluarga yang mempunyai balitadan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh	65,00	65	70	67	70



No	Indikator	Target IKD Dalam RPJMD			Capaian	
		2023	2024	2025	2023	2024
	kembang anak					
22	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/ mCPR)	74,30	74,6	74,8	69,67	74,6

Sumber: BPS dan DPPKBPPPA Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2024

Laju Pertumbuhan Penduduk adalah Angka yang menunjukkan tingkat pertambahan penduduk per tahun dalam jangka waktu tertentu. Laju Pertumbuhan Penduduk berguna untuk mengetahui perubahan jumlah penduduk antar dua periode waktu.

i. Urusan Wajib Perhubungan

Pada pencapaian target dan kinerja urusan penyelenggaraan urusan perhubungan tahun 2024, dari 8 indikator terdapat 3 indikator yang sudah mencapai target. Indikator-indikator yang mencapai target tersebut antara lain Rasio ijin trayek, Jumlah uji KIR Angkutan Umum, Persentase kepemilikan KIR angkutan umum. Untuk indikator Jumlah arus penumpang angkutan umum, Persentase layanan angkutan darat dan Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum, ketiganya tidak terealisasi karena tidak terlaksananya survey untuk memperoleh data terkait, dan indikator pemasangan rambu tidak terlaksana karena keterbatasan anggaran. Sedangkan untuk indikator Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/terminal per tahun tidak terealisasi dikarenakan operasional terminal telah dihentikan berdasarkan Pemberitahuan Kepala Dinas Perhubungan tanggal 3 Januari 2022 Nomor: 551.2/003/Pras/I/2022 dan Keputusan Kepala Dinas



Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor: 538/SK/Pras.IX/2022 tanggal 1 September 2022 tentang Penghentian Pemungutan Retribusi Terminal Angkutan Barang Rimbo Data. Capaian kinerja penyelenggaraan urusan perhubungan di Kabupaten Lima Puluh Kota dapat di lihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.112
Capaian Kinerja Penyelenggaraan
Urusan Perhubungan di Kabupaten Lima Puluh Kota 2024

No	Indikator	Target IKD Dalam RPJMD			Capaian	Capaian
		2023	2024	2025	2023	2024
1	Jumlah arus penumpang angkutan umum	4.300.000	4.400.000	4.500.000	-	-
2	Rasio ijin trayek	2,95	2,96	2,97	4,12	3,53
3	Jumlah uji KIR angkutan umum	6.069	6.162	6.237	253	7147
4	Persentase layanan angkutan darat	2,00%	2,20%	2,40	-	-
5	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum	91%	93%	93%	95,25%	92,25 %
6	Pemasangan Rambu-rambu	61%	62%	63%	55,48%	-
7	Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum	4.300.000	4.400.000	4.500.000	-	-
8	Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/ terminal per tahun	135.000	140.000	145.000	-	-

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025

j. Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika

Capaian kinerja urusan wajib komunikasi dan informatika Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2024 dapat dilihat dari tabel di bawah.

Tabel 2.113
Capaian Penyelenggaraan Urusan Komunikasi dan Informatika
Tahun 2024

No	Indikator	Target IKD Dalam RPJMD			Capaian	
		2023	2024	2025	2023	2024
1	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok masyarakat di tingkat kecamatan	18	18	20	15	0



No	Indikator	Target IKD Dalam RPJMD			Capaian	
		2023	2024	2025	2023	2024
2	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	79	80	81	80	82,6
3	Nilai Indeks SPBE pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota	3,18	3,40	3,50	3,29	2,7
4	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	80	85	90	100	100

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024

Dari 4 indikator pada Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika, 3 diantaranya sudah mencapai target. Satu indikator yang belum mencapai target adalah Cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok masyarakat di tingkat kecamatan yang masih tercapai 15 dari target sebanyak 18. Dalam memenuhi Reformasi Birokrasi perlu diupayakan untuk peningkatan pelayanan publik, salah satunya ditunjang oleh sistem informasi pada pemerintahan daerah. Sistem informasi ini melingkupi keseluruhan sistem pemerintahan yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota. Namun sampai saat ini sistem informasi tersebut belum mencakup keseluruhan pemerintahan yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota karena adanya beberapa daerah yang belum terjangkau oleh infrastruktur telekomunikasi atau yang biasa dikenal dengan *blank spot* di Kabupaten Lima Puluh Kota yakni :

Tabel 2.114
Daerah yang belum terjangkau oleh infrastruktur
Telekomunikasi di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024

No.	Daerah/jorong	Nagari	Kecamatan
1.	Aia Angek disamping monumen Bela Negara	Koto Tinggi	Gunuang Omeh
2.	Jorong Landai	Harau	Harau
3.	Jorong Sungai Data	Harau	Harau
4.	Jorong Baliak	Simpang Sugiran	Guguak



No.	Daerah/jorong	Nagari	Kecamatan
5.	Jorong Mudiak Liki	Kurai	Suliki
6.	Jorong Nenan	Maek	Bukit Barisan
7.	Jorong Galugua	Galugua	Kapur IX
8.	Jorong Koto Tengah	Galugua	Kapur IX
9.	Jorong Tanjung Jajaran	Galugua	Kapur IX
10.	Jorong Monga	Galugua	Kapur IX

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025

Upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika dalam rangka mengatasi daerah *blank spot* adalah :

1. Telah mengupayakan permintaan menara Telekomunikasi ke instansi pusat dalam hal ini adalah BAKTI Kemenkominfo.
2. Dengan adanya Jaringan Intra Pemerintah Daerah yang menghubungkan seluruh OPD, bekerjasama dengan salah satu provider telekomunikasi, sehingga di sepanjang jalur Jaringan intra Pemerintah yang disediakan oleh provider juga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk telekomunikasi.

Terkait dengan ketersediaan akses internet di perangkat daerah, diukur dengan indikator Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo, dimana pada tahun 2023 telah mencapai angka 100%, sedangkan terkait indikator Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kota, untuk tahun 2023 di Kabupaten Lima Puluh Kota telah mencapai angka 166%.

k. Urusan Wajib Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Sesuai dengan UUD Tahun 1945, Pasal 33 ayat 1 yang berbunyi “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar



atas azas kekeluargaan”, maka dapat dipahami bahwa sistem perekonomian yang dianut oleh Indonesia adalah sistem ekonomi kerakyatan yang ditujukan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam bidang ekonomi. Dalam pemahaman ini maka koperasi dan usaha kecil menengah merupakan urat nadi dari perekonomian tersebut. Pengembangan koperasi dan usaha mikro, kecil, menengah sebagai tonggak penggerak perekonomian sangat diperlukan sehingga amanat UUD 1945 tersebut dapat diwujudkan.

Selama lima tahun terakhir, jumlah koperasi di Kabupaten Lima Puluh Kota mengalami peningkatan. Pada tahun 2024, jumlah koperasi tercatat sebanyak 254 koperasi. Dengan kata lain terjadi kenaikan jumlah koperasi sebanyak 34 koperasi dalam kurun tahun 2020-2024. Jumlah koperasi di Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

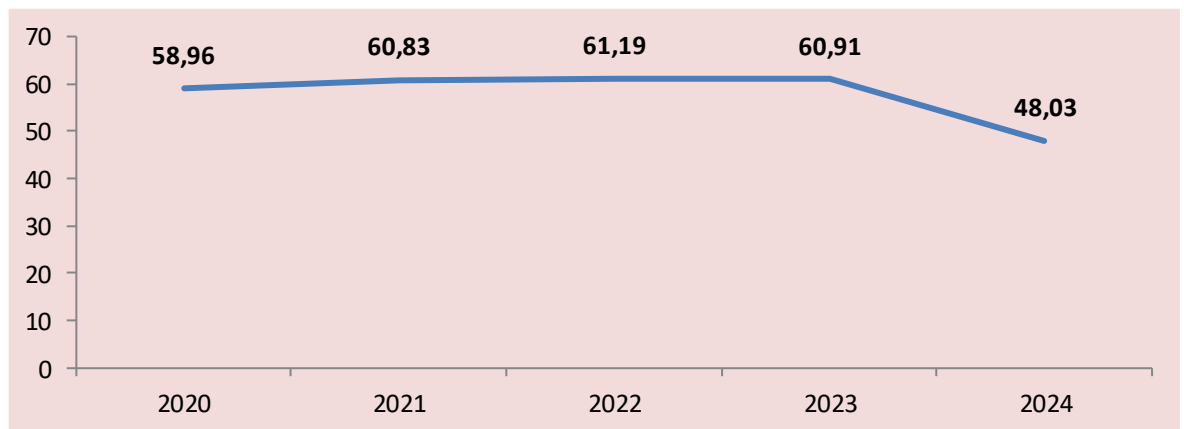
Tabel 2.115
Jumlah Koperasi di Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Koperasi	212	217	219	220	254
2	Koperasi Aktif	125	132	134	134	122
3	Koperasi Tidak Aktif	87	85	85	86	132

Sumber: BPS, Kabupaten Lima Puluh Kota Dalam Angka Tahun 2025



Grafik 2.83
Persentase Koperasi Aktif di Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2020 – 2024



Sumber: BPS, Kabupaten Lima Puluh Kota Dalam Angka Tahun 2025

Jika dilihat dari Persentase koperasi aktif per tahunnya, terjadi peningkatan dari tahun 2020 sampai dengan 2022, kemudian pada tahun 2023 sedikit mengalami penurunan. Akan tetapi jika dilihat perkembangan persentase koperasi aktif selama lima tahun terakhir, maka tidak terjadi peningkatan. Pada tahun 2020, persentase koperasi aktif sebesar 58,96 dan pada akhir tahun 2024 persentase koperasi aktif tercatat sebesar 48,03. Penyebab dari rendahnya koperasi aktif yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota karena banyak koperasi-koperasi tersebut tidak memiliki *bussiness plan* yang jelas ditambah dengan masih rendahnya kualitas sumber daya pengurus koperasi tersebut. Sehingga koperasi-koperasi yang tersebut tidak bertahan lama dalam menjalankan usahanya. Untuk itu peran aktif dari Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM dalam melakukan pembinaan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia koperasi mutlak diperlukan. Persentase koperasi aktif di Kabupaten Lima Puluh Kota selama kurun waktu 5 (lima) tahun dapat dilihat pada grafik di atas.



Tabel 2.116
Pertumbuhan Usaha Mikro
di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 – 2024

No.	Tahun	Jumlah Usaha Mikro
1.	2020	7.308
2.	2021	8.258
3.	2022	8.302
4.	2023	8.431
5.	2024	8.650

Sumber: Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2025

Usaha mikro yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota terus mengalami peningkatan selama 5 tahun terakhir. Pada tahun 2020 jumlah usaha mikro di Kabupaten Lima Puluh Kota sebanyak 8.258 usaha, sementara pada akhir tahun 2024 menjadi 8.650 unit. Jika ditinjau jumlah usaha mikro selama rentang waktu 5 tahun terakhir, maka terjadi peningkatan dari tahun ke tahun. Rendahnya Ketersediaan data dan anggaran serta kualitas sumber daya manusia sangat mempengaruhi pencapaian program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM dalam upaya membantu perkembangan UMKM di Kabupaten Lima Puluh Kota. Ditambah dengan adanya ketakutan dari masyarakat tentang transparansi skala usahanya. Karena ukuran untuk melihat skala usaha tersebut adalah dari aset yang dimiliki dan atau omzet usaha secara tahunan, membuat Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM sulit untuk melakukan klasifikasi usaha mana saja yang sudah mengalami perkembangan dan mana yang tidak. Ketakutan dari masyarakat untuk transparan tentang omzet dan aset dipengaruhi oleh ketakutan terhadap kewajiban pajak. Untuk itu perlu adanya koordinasi dengan Dirjen Perpajakan untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang kriteria usaha yang dikenakan pajak dan mana yang tidak sehingga masyarakat tidak lagi takut untuk memberikan data yang akurat terhadap perkembangan usahanya.



Pada akhirnya Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM dapat mengetahui dan memberikan bantuan baik dalam pengembangan usaha maupun penyelamatan usahanya. Di samping permasalahan di atas, permasalahan lainnya terkait dengan perdagangan, koperasi dan UMKM adalah masih rendahnya kerjasama dan kemitraan dalam investasi baik dengan masyarakat dan dunia usaha, mutu dan harga barang yang belum terjaga, dan daya promosi produk yang masih rendah serta pemanfaatan informasi dan teknologi yang rendah, dan belum optimalnya pertumbuhan wirausahawan baru.

1. Urusan Wajib Penanaman Modal

Salah satu motor penggerak pembangunan perekonomian daerah adalah modal dalam negeri maupun modal asing yang ditanamkan investor di daerah untuk investasi. Kondisi internal daerah seperti stabilitas ekonomi, politik, penegakan hukum akan mempengaruhi keinginan investor dalam menanamkan modalnya. Kehadiran investor akan memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak baik bagi investor maupun pemerintah daerah. Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) tahun 2024 adalah 5.274 investor dengan nilai investasi Rp. 1.116.738.877.010,-. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.117
Capaian Kinerja Urusan Penyelenggaraan Penanaman Modal
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024

No	Indikator	Target IKD Dalam RPJMD			Realisasi Capaian	
		2023	2024	2025	2023	2024
1	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/ PMA)	3.226	3.388	3.557	3.697	5.274
2	Jumlah Nilai Investasi Skala Nasional (PMDN/ PMA)	421.087.307.347	442.141.672.715	464.248.756.350	1.116.738.877.010	3.211.247.219.777



No	Indikator	Target IKD Dalam RPJMD			Realisasi Capaian	
		2023	2024	2025	2023	2024
3	Nilai Realisasi PMDN	399.174.178.105	419.132.887.011	440.089.531.361	627.483.288.235	545.605.223.435
4	Nilai realisasi PMA	2.409.723.140	2.530.209.297	2.656.719.761	4.536.268.077	1.293.754.918

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025

Dilihat dari sebaran jumlah perizinan di tahun 2024, Kecamatan Harau merupakan kecamatan dengan jumlah izin yang paling banyak yaitu 1.147 izin untuk usaha mikro, kecil, menengah dan besar. Jumlah perizinan dan kategori usaha penanaman modal di Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.118
Jumlah Perizinan dan Kategori Usaha Penanaman Modal
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024

No	Kecamatan	Jumlah Perizinan	Kategori Usaha/ <i>Business Category</i>			
			Mikro	Kecil	Menengah	Besar
1	Payakumbuh	635	22.012.350.000	16.233.560.000	5.819.181.048	0
2	Akabiluru	704	15.676.800.100	4.350.000.000	0	0
3	Luak	700	21.028.186.792	7.100.000.000	0	-
4	Lareh Sago Halaban	804	26.746.780.010	35.440.000.000	5.500.000.000	2.533.513.471.246
5	Situjuh Limu Nagari	396	15.161.680.474	6.000.000.000	0	0
6	Harau	1.197	51.947.482.384	43.665.126.092	5.902.000.000	83.439.883.310
7	Guguak	596	18.199.701.805	9.730.169.964	4.000.000.000	0
8	Mungka	308	10.848.099.950	4.910.000.000	0	0
9	Suliki	241	8.299.900.000	2.580.000.000	0	0
10	Bukik Barisan	279	6.898.963.280	1.500.000.000	0	10.750.000.000
11	Gunuang Omeh	255	3.549.700.000	0	0	0
12	Kapur IX	345	7.954.750.000	12.538.600.000	0	14.800.000.000
13	Pangkalan Koto Baru	244	9.852.665.105	34.102.000.000	15.683.843.807	135.512.324.410
Kabupaten Lima Puluh Kota		6.704	218.177.059.900	178.149.456.056	36.905.024.855	2.778.015.678.966

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2024



m. Urusan Wajib Kepemudaan dan Olahraga

Capaian kinerja urusan wajib kepemudaan dan olahraga tahun 2024, jika dilihat dari 6 indikator urusan Penyelenggaraan Kepemudaan dan olahraga Kabupaten Lima Puluh Kota, maka pada tahun 2024 realisasi keenam indikator tersebut sudah mencapai target yang ditetapkan. Capaian tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.119
Capaian Kinerja Urusan Penyelenggaraan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024

No	Indikator	Target IKD Dalam RPJMD			Capaian	
		2023	2024	2025	2023	2024
1	Persentase organisasi pemuda yang aktif	50%	60%	65%	50%	61
2	Persentase wirausaha muda	0,04%	0,05%	0,06%	0,12%	0,10
3	Cakupan pembinaan olahraga	7	8	9	7	9
4	Cakupan pembinaan atlet muda	110	114	122	120	243
5	Jumlah atlet berprestasi	54	142	58	214	155
6	Jumlah prestasi olahraga	42	44	46	214	54

Sumber: Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2025

n. Urusan Wajib Statistik

Capaian indikator penyelenggaraan urusan statistik Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2024 sudah mencapai 100 persen. Hal ini berarti keseluruhan OPD, yaitu sebanyak 42 yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota sudah menggunakan data statistik dalam penyusunan perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah. Target dan capaian penyelenggaraan urusan statistik dapat dilihat dari tabel dibawah ini:



Tabel 2.120
Capaian Penyelenggaraan Urusan Statistik Tahun 2024

No	Indikator	Target IKD Dalam RPJMD			Capaian	
		2023	2024	2025	2023	2024
1	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	55	65	75	100	100
2	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	55	65	75	100	100

Sumber: Dinas Kominfo Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2025

o. Urusan Wajib Persandian

Indikator kinerja program pada Urusan Wajib Persandian yaitu Persentase penyelenggaraan Persandian. Capaian indikator Persentase penyelenggaraan Persandian selama 5 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.121
Capaian Indikator Urusan Wajib Persandian di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020-2024

Indikator		Capaian			
	2020	2021	2022	2023	2024
Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah Daerah	Data tidak tersedia	0	35.91%	38.29%	37,98%

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2024

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian indikator Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah Daerah selama 4 tahun mengalami fluktuasi dimana pada tahun 2023 Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah Daerah mengalami peningkatan dari tahun 2022 dan kembali turun di tahun 2024. Penilaian tingkat capaian indikator kinerja Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah Kabupaten yang dilakukan secara mandiri (self-assessment). Sementara penilaian tahun 2021 masih memakai indikator



Persentase Penyelenggaraan Persandian sesuai dengan kondisi Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2016-2021.

p. Urusan Wajib Kebudayaan

Pada tahun 2024, telah dilaksanakan 3 kegiatan penyelenggaraan festival seni dan budaya di Kabupaten Lima Puluh Kota. Capaian penyelenggaraan urusan kebudayaan ini dapat dilihat pada tabel berikut ini

Tabel 2.122
Capaian Penyelenggaraan Urusan Kebudayaan
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024

No	Indikator	Target IKD Dalam RPJMD			Capaian	
		2023	2024	2025	2023	2024
1	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	4	5	5	3	3
2	Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	105	110	110	110	110
3	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	70	70	75	70	70
4	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	20	20	25	-	20
5	Terlestarikannya cagar budaya	80	85	90	65	85

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2025

q. Urusan Wajib Perpustakaan

Perpustakaan merupakan institusi yang berfungsi sebagai pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi para pemustaka. Dilihat dari fungsi perpustakaan tersebut maka perpustakaan memiliki peran yang sangat penting dalam peningkatan kecerdasan dan kapasitas sumber daya



manusia. Dalam menyelenggarakan urusan perpustakaan, Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota memiliki kewenangan untuk melaksanakan pengelolaan perpustakaan dan pembudayaan gemar membaca tingkat kabupaten serta pelestarian naskah kuno milik daerah dan pengembangan koleksi budaya etnis nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota. Gambaran mengenai penyelenggaraan perpustakaan di tingkat kabupaten tahun 2024 dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 2.123
Capaian Penyelenggaraan Urusan Perpustakaan
di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024

No	Indikator	Target IKD Dalam RPJMD			Realisasi Capaian	
		2023	2024	2025	2023	2024
1	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	2.473	2.510	2.548	8.046	9,136
2	Koleksi buku yang tersedia di Perpustakaan daerah	28.316	31.416	34.716	25.549	25,975
3	Rasio perpustakaan persatuan penduduk	1,00	1,00	1,00	0,11	0,09
4	Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan pertahun	0,81	0,82	0,83	2,07	2,30
5	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	14.407	15.012	15.657	15.208	10,906
6	Jumlah pustakawan, tenaga teknis dan penilai yang memiliki sertifikat	3	6	8	8	9
7	Nilai tingkat kegemaran membaca	10,25	11,00	12,25	64,19	79,67
8	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	3,50	4	4,5	85,47	89,72

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas, jumlah pengunjung perpustakaan per tahun pada tahun 2024 tercatat sebanyak 9.136 yang berarti sudah memenuhi target sebanyak 2.510 pengunjung. Akan tetapi jika ditinjau dari segi koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah, capaian sebanyak 25.975 buku belum mencapai target



2024 sebanyak 31.416 buku. Di sisi lain, indikator Rasio perpustakaan persatuan penduduk memiliki capaian sebesar 0,09 dengan target 1,00 pada tahun 2024. Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan pertahun pada tahun 2024 sebesar 2,30 dengan target sebesar 0,82. Selanjutnya untuk indikator Jumlah koleksi judul buku perpustakaan sudah mencapai target 2024, dengan capaian sebanyak 10.906 buku. Pada tahun 2024, terdapat 9 orang pustakawan, tenaga teknis dan penilai yang memiliki sertifikat. Kemudian untuk indikator Nilai tingkat kegemaran membaca dan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat sudah mencapai target pada tahun 2024 dengan nilai capaian masing-masing sebesar 79,67 dan 89,72. Artinya dari sisi sumber daya yang tersedia, perpustakaan sudah cukup, baik dari sisi sumber daya manusia maupun dari sisi sumber daya sarana dan prasarana, hanya perlu diupayakan program-program yang ditujukan untuk menarik masyarakat dan aparatur untuk membiasakan diri mengunjungi perpustakaan, menambah perpustakaan-perpustakaan di sekolah-sekolah, kantor-kantor pemerintah dan di tempat-tempat yang dekat dengan masyarakat, dan upaya untuk meningkatkan gemar membaca.

Berkaca dari data capaian indikator tahun 2024, maka upaya yang mesti dilakukan adalah menciptakan inovasi-inovasi. Inovasi-inovasi terkait hal ini mutlak perlu dilakukan, karena untuk membangun 1 unit perpustakaan yang hanya mengandalkan Anggaran Pemerintah Daerah, membutuhkan anggaran yang besar, sehingga diperlukan sokongan dari semua pihak untuk mewujudkan hal ini.



r. **Urusan Wajib Kearsipan**

Dalam menyelenggarakan urusan kearsipan, Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota memiliki kewenangan untuk melaksanakan pengelolaan arsip dinamis pemerintah kabupaten dan BUMD serta arsip statis yang diciptakan oleh pemerintah kabupaten, BUMD, organisasi kemasyarakatan/politik, pemerintah nagari dan perusahaan swasta yang kantor usahanya dalam kabupaten.

Gambaran mengenai penyelenggaraan kearsipan di tingkat kabupaten pada Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.124
Realisasi Capaian Penyelenggaraan Urusan Kearsipan
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024

No	Indikator	Target IKD Dalam RPJMD			Capaian	
		2023	2024	2025	2023	2024
1	Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku	34,54	39,54	44,54	35,25	36,07
2	Peningkatan SDM pengelolaan kearsipan	60	60	60	5	128
3	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional (Pasal 40 dan 59 UU Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan)	60,00	64,00	70,00	52,99	54,06
4	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara pemerintahan pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	55,00	59,00	64,00	18,41	23,97

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2025



Berdasarkan tabel di atas, ada 4 indikator yang menjadi ukuran keberhasilan penyelenggaraan Urusan Kearsipan, yaitu Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku, Peningkatan SDM pengelola kearsipan, Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional (Pasal 40 dan 59 UU Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan), dan Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara pemerintahan pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat. Dari 4 indikator tersebut di tahun 2024, hanya 1 yang telah memenuhi target yang dicanangkan, artinya kinerja dari Urusan Kearsipan belum sesuai dengan yang direncanakan.

3. Urusan Pilihan

a. Urusan Perikanan

Target dan capaian konsumsi ikan untuk tahun 2024 adalah 42 KG/Kapita/Tahun dengan capaian 40,24 KG/Kapita/Tahun. Hal ini berarti bahwa capaian hampir mencapai target. Realisasi capaian konsumsi ikan Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.125
Capaian Penyelenggaraan Urusan Perikanan
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024

No	Indikator	Target IKD Dalam RPJMD			Capaian	
		2023	2024	2025	2023	2024
1	Konsumsi Ikan (KG/Kapita/Tahun)	41	42	43	40,11	40,24

Sumber: Dinas Perikanan Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2024



PDRB sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan ADHB pada tahun 2024 adalah Rp6.558,34 dan PDRB sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan ADHK 2010 pada tahun 2024 adalah sebesar Rp4.029,09. Persentase kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB pada tahun 2024 adalah sebesar 3,64%. PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.126
PDRB Kabupaten Lima Puluh Kota
Kategori A (Pertanian, Kehutanan dan Perikanan) Tahun 2024
dalam milyar

No.	Uraian	Capaian 2024
1.	PDRB ADHB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	6.558,34
2.	PDRB ADHK 2010 Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	4.029,09
3.	Persentase sub kategori perikanan terhadap PDRB	3,64

Sumber: Dinas Perikanan Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2025

b. Urusan Pilihan Pariwisata

Urusan Pariwisata lebih dititikberatkan perkembangannya kepada dua indikator, yaitu (a) kunjungan wisatawan mancanegara dan (b) kunjungan wisatawan nusantara. Pada tahun 2024, jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Lima Puluh Kota tercatat sebanyak 500.678 kunjungan. Jumlah ini menurun jika dibandingkan dengan tahun 2023 yang tercatat sebanyak 630.266 kunjungan. Pada tahun 2021, tidak terdapat sama sekali kunjungan wisatawan mancanegara ke Kabupaten Lima Puluh Kota dan pada tahun 2024 terdapat sebanyak 444 kunjungan wisatawan mancanegara ke Kabupaten Lima Puluh



Kota. Untuk dapat melihat perkembangan jumlah kunjungan wisata per bulan dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 2.127
Jumlah Kunjungan Wisatawan ke Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2020-2024

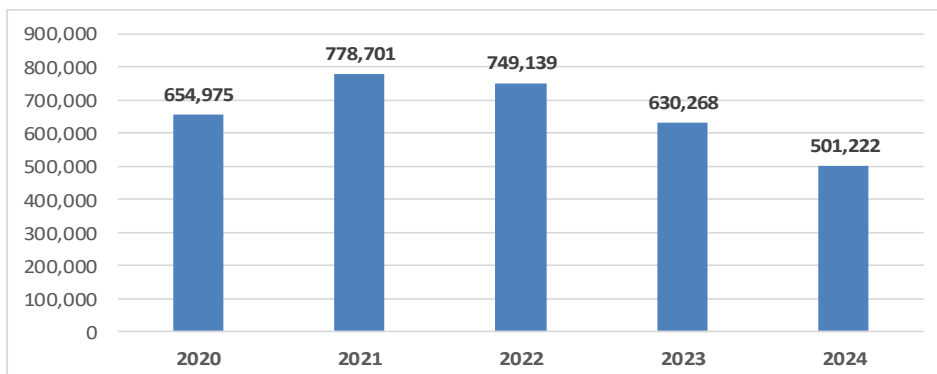
No	Bulan	Wisatawan Nusantara	Wisatawan Manca Negara	Jumlah Total
1	Januari	33.213	83	33.296
2	Februari	45.407	90	45.497
3	Maret	30.697	34	30.731
4	April	74.468	33	74.501
5	Mei	37.695	51	37.746
6	Juni	34.561	44	34.605
7	Juli	47.977	51	48.028
8	Agustus	36.748	56	36.804
9	September	43.235	2	43.237
10	Oktober	30.389	-	30.389
11	November	32.469	-	32.469
12	Desember	53.819	-	53.819
2024		500.678	444	501.122
2023		630.226	42	630.268
2022		749.034	105	749.139
2021		778.701	-	778.701
2020		654.296	679	654.975

Sumber: BPS, Lima Puluh Kota Dalam Angka Tahun 2025

Perkembangan jumlah total wisatawan (wisatawan nusantara dan wisatawan manca negara) selama kurun waktu tahun 2020-2024 dapat dilihat pada grafik berikut:



Grafik 2.84
Perkembangan Jumlah Kunjungan Wisatawan
Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2020-2024



Sumber: BPS, Lima Puluh Kota Dalam Angka Tahun 2024

Pada tahun 2024, kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD senilai Rp945.653.000 dan mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2023 yang senilai Rp1.364.241.000. Sementara itu, indikator lama kunjungan wisata pada tahun 2024 sebesar 1 hari yang sudah sesuai target sebesar 1 hari. Kemudian untuk indikator tingkat hunian akomodasi juga sudah mencapai target pada 2024 sebesar 75,06% dengan capaian sebesar 76,6%.

c. Urusan Pilihan Pertanian

Terhadap komoditi padi, luas panen untuk tingkat kecamatan pada tahun 2024, yang terluas ada di Kecamatan Harau, yaitu dengan luas panen 7.964 Ha, sedangkan luas panen terkecil berada di Kecamatan Pangkalan Koto Baru dengan luas panen 610,90 Ha. Sebaran luas panen untuk setiap kecamatan sekaligus produksinya pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:



Tabel 2.128
Tanam, Panen, Produksi dan Produktivitas Padi Menurut
Kecamatan di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024

No.	KECAMATAN	Tanam (ha)	Panen (ha)	Produksi (ton)	Provitas (ton/ha)
1	Gunuang Omeh	2.096	2.041	7.739	3,79
2	Suliki	2.568	2.336	10.284	4,40
3	Bukik Barisan	3.868	4.119	14.552	3,53
4	Guguak	4.857	4.853	18.698	3,85
5	Mungka	1.953	2.015	8.680,70	4,31
6	Payakumbuh	4.746	4.752	20.574	4,33
7	Akabiluru	4.193	4.160	18.154	4,36
8	Luak	3.150	3.425	14.726	4,30
9	Situjuah Limo Nagari	4.015	3.731	15.577	4,18
10	Lareh Sago Halaban	4.521	4.609	20.125	4,37
11	Harau	7.200	7.964	33.319	4,18
12	Pangkalan Koto Baru	610,90	610,90	1.993,60	3,26
13	Kapur IX	576	299,30	860,80	2,88
Jumlah	2024	44.354,50	44.915,20	185,283,10	4,13

Sumber: Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2025

Dari sisi produktivitas komoditi padi tahun 2024, produktivitas padi di Kabupaten Lima Puluh Kota sebesar 4,13 ton/hektar. Produktivitas padi tersebut masih rendah yang disebabkan oleh masih terbatasnya sarana dan prasarana penunjang, termasuk akses petani terhadap pupuk, serta permodalan. Realisasi penyelenggaraan urusan pertanian Kabupaten Lima Puluh Kota untuk tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 2.129
Capaian Penyelenggaraan Urusan Pertanian
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024

No	Indikator	Target IKD Dalam RPJMD			Capaian 2024
		2023	2024	2025	
1	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	4,98	5,18	5,38	5,19

Sumber: Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2024

Sektor pertanian memiliki kontribusi yang cukup besar terhadap PDRB Kabupaten Lima Puluh Kota. Berdasarkan data BPS Kabupaten Lima Puluh Kota, di tahun 2024 Persentase kontribusi sektor Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian terhadap total PDRB adalah sebesar 25,54%. PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.130
PDRB Kabupaten Lima Puluh Kota
Kategori A (Pertanian, Kehutanan dan Perikanan) terhadap PDRB
Tahun 2024

No.	Uraian	Capaian 2024
1.	Persentase sub kategori Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian terhadap total PDRB	25,54

Sumber: BPS, Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025

d. Urusan Pilihan Perdagangan

Sektor perdagangan memiliki kontribusi yang cukup besar terhadap PDRB Kabupaten Lima Puluh Kota. Berdasarkan data BPS Kabupaten Lima Puluh Kota, di tahun 2024, sektor perdagangan besar dan eceran berkontribusi sekitar 16,36% atau sekitar 2.115,74milyar terhadap PDRB atas dasar harga berlaku. Sementara jika dilihat dari pertumbuhannya berdasarkan harga konstan maka sektor perdagangan tumbuh sekitar 5,33%. Sebagai



daerah penghubung antara bagian barat dan timur sumatera, seharusnya kontribusi sektor perdagangan dalam PDRB tersebut harus lebih besar. Ditambah dengan dikenalnya daerah ini sebagai salah satu daerah lumbung pangan. Sehingga kontribusi 16,36% tersebut harusnya bisa lebih ditingkatkan. Berbicara mengenai perdagangan tentu tidak lepas dari berbicara tentang perlindungan konsumen yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota. Salah satu perlindungan konsumen yang merupakan kewenangan dari daerah tingkat II adalah perlindungan dari sisi ukuran timbangan atau Metrologi. Ketepatan dan akurasi hasil timbangan dalam setiap transaksi barang merupakan hak mutlak dari konsumen atau si pembeli.

Berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, idealnya transaksi jual-beli yang berjalan mulus akan mendatangkan kepuasan dan kenyamanan bagi penjual dan pembeli. Apapun produk dan layanan yang ditawarkan oleh penjual harus memuaskan atau memenuhi standar dan ekspektasi para pembeli. Salah satu standar ekspektasi dari si pembeli adalah ketepatan hasil pengukuran dari barang yang mereka beli. Dalam terminologi metrologi, timbangan tersebut di sebut Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP). Capaian persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera yang sah yang berlaku untuk tahun 2024 adalah 9,6%. Capaian ini belum mencapai target sebesar 50%. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 2.131
Realisasi Capaian Penyelenggaraan Urusan Perdagangan
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024

No	Indikator	Target IKD Dalam RPJMD			Capaian Tahun 2024
		2023	2024	2025	
1	Persentase alat- alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTTP) bertanda tera sah yang berlaku	45%	50%	55%	9,6%

Sumber: Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024

Pada tahun 2024, tidak ada data mengenai pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan).

e. Urusan Pilihan Perindustrian

Sektor industri adalah salah satu sektor yang mempunyai peranan terhadap perekonomian daerah. Hal ini dapat dilihat salah satunya melalui indikator Kontribusi sektor industri terhadap PDRB. Selama periode 2020-2024, kontribusi sektor industri terhadap PDRB cenderung meningkat. Sebagaimana terlihat pada tabel, kontribusi sektor industri terhadap PDRB persentasenya tahun 2024 sebesar 6,65%.

Tabel 2.132
Perkembangan Indikator Urusan Pilihan Perindustrian
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020-2024

No.	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Kontribusi Lapangan Usaha Industri terhadap PDRB	%	6,36	6,49	6,47	6,51	6,65

Sumber: BPS Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2025

Diperlukan beberapa intervensi dari Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota untuk meningkatkan kontribusi sektor industri terhadap PDRB Kabupaten Lima Puluh Kota, antara lain melalui:



1. Pemanfaatan sumber daya dan penggunaan teknologi, antara lain usaha-usaha yang telah dilakukan oleh pemerintah yakni: membangun rumah produksi pengolahan songket Halaban beserta peralatannya, membangun rumah produksi gula aren beserta peralatannya, memberikan bantuan peralatan produksi seperti: mesin jahit, mesin spiner, peralatan pengolahan makanan ringan, oven pengering produksi jelly gambir.
2. Mengadakan kegiatan temu bisnis, yaitu mempertemukan IKM dengan pengusaha dan melakukan promosi produk, salah satu usaha yang dilakukan adalah mengikutsertakan IKM-IKM dalam event pameran dalam daerah dan luar daerah, bahkan ada yang sampai ke luar negeri. Kemudian memasarkan produknya secara online, antara lain: produk songket halaban dengan Shopee, produk tenun kubang, produk denai coffee dengan BukaLapak. Produk border, songket halaban dan tenun kubang dipasarkan secara langsung ke Bukittinggi, Padang, Jakarta dan ke luar negeri yaitu ke Singapura dan Malaysia. Sedangkan produk olahan makanan ringan banyak dipasarkan ke Bukittinggi, Padang, Pekanbaru dan Jakarta.
3. Peningkatan akses permodalan, yaitu mempertemukan IKM dengan mitra usaha yang dapat memberikan suntikan modal (sistem bapak angkat) salah satunya melalui dana CSR di perusahaan.

Tabel 2.133
Jumlah Unit Usaha Menurut Jenis Industri
Di Kabupaten Lima Puluh Tahun 2020 – 2024

No	Jenis Industri	Unit Usaha				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Industri Pangan	937	1.270	267	917	238



No	Jenis Industri	Unit Usaha				
		2020	2021	2022	2023	2024
2	Industri Sandang dan Kulit	100	281	80	39	11
3	Industri Kimia dan Bahan Bangunan	5.892	6.010	38	52	12
4	Industri Logam dan Elektronika	48	77	36	38	36
5	Industri Kerajinan	203	223	15	11	7
Jumlah		7.180	7.861	436	1.057	304

Sumber: BPS, Kabupaten Lima Puluh Kota Dalam Angka Tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah industri formal di Kabupaten Lima Puluh Kota meningkat dari 436 unit usaha pada tahun 2022 menjadi 1.057 unit usaha pada tahun 2023 dan menurun pada tahun 2024 304 unit. Untuk data nilai produksi menurut jenis industri di Kabupaten Lima Puluh Kota selama 5 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.134
Nilai Produksi Menurut Jenis Industri
Di Kabupaten Lima Puluh Tahun 2020 – 2024

No	Jenis Industri	Produksi				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Industri Pangan	62.968.161,107	62.971.357,907	1.796.999.450	61.916.338	45.752.233
2	Industri Sandang dan Kulit	11.375.978,380	11.377.426,380	4.747.300	2.226.400	4.838
3	Industri Kimia dan Bahan Bangunan	295.391.998,511	295.393.768,511	8.238.552	29.287.800	5.384.011
4	Industri Logam dan Elektronika	7.485,515	11.545,515	1.899.500	1.829.800	1.818.650
5	Industri Kerajinan	1.378.206,307	1.378.246,307	61.824.000	614.500	2.220
Jumlah		371.121.829,82	371.132.344,62	1.873.708.802	95.874.838	52.961.952

Sumber: BPS, Lima Puluh Kota Dalam Angka 2021-2025

Nilai produksi menurut jenis industri di Kabupaten Lima Puluh Kota dari tahun 2020-2024 mengalami penurunan yang signifikan dimana pada tahun 2020 totalnya mencapai Rp371.121.829,82 sedangkan pada tahun 2024 menurun hingga Rp.52.961.952.



f. Urusan Pilihan Transmigrasi

Urusan ini melekat pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, hanya saja secara sumber daya manusia (SDM) dan penganggaran urusan ini bukan merupakan pendukung program prioritas, sehingga pelaksanaan urusan ini belum optimal dan akan menjadi evaluasi untuk penyusunan SOTK berikutnya.

4. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

a. Sekretariat Daerah

1. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau disingkat dengan SAKIP tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang di dalamnya menyebutkan bahwa SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

SAKIP merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Dalam hal ini, setiap organisasi diwajibkan mencatat dan melaporkan setiap penggunaan keuangan negara serta kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku. Adapun komponen dalam penilaian SAKIP tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:



Tabel 2.135
Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2024

No.	Komponen	Bobot	Nilai
1.	Perencanaan Kinerja	30%	22,37
2.	Pengukuran Kinerja	30%	17,29
3.	Pelaporan Kinerja	15%	10,26
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25%	12,24
	Nilai Hasil Evaluasi	100%	62,16
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		B

Sumber: Bappelitbangda, Inspektorat Setda, LHE, 2024

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2024 menunjukkan bahwa nilai sebesar 62,16 dengan predikat “**B**”. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja “baik”, yaitu pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sudah baik khususnya pada unit kerja utama, namun masih adanya sedikit perbaikan pada unit kerja serta komitmen dalam manajemen kinerja. Perkembangan hasil penilaian peringkat SAKIP Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.136
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Peringkat Akuntabilitas Kinerja	B	B	B	B	B

Sumber: Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa tahun 2020 peringkat nilai SAKIP Kabupaten Lima Puluh Kota sudah mendapat predikat “**B**” sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, yang berarti selama empat tahun terakhir akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, namun masih perlu perbaikan, baik terhadap perencanaan



kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, maupun terkait evaluasi internal dan capaian kinerja daerah.

2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.

Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik adalah perlu disusun IKM sebagai tolok ukur untuk menilai tingkat kualitas pelayanan yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.137
Perkembangan IKM Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Kepuasan Masyarakat	83,99	84,09	86,55	87,26	86,40

Sumber: Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) tahun 2024 dilaksanakan oleh 37 Perangkat Daerah dan Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota. Dari survey tersebut didapatkan IKM Kabupaten Lima Puluh Kota sebesar 86,40. Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa IKM Kabupaten Lima Puluh Kota selama 5 tahun terakhir mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Selama tahun 2020-2024, IKM Kabupaten Lima Puluh Kota meningkat sebesar 2,41 poin.



3. Reformasi Birokrasi

Indeks Reformasi Birokrasi di Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2024 adalah 70,81 dengan kategori “**BB**”. Dari nilai ini dapat diketahui bahwa Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota telah berupaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik melalui perbaikan berkelanjutan yang ditandai dengan meningkatnya nilai indeks dari tahun 2021. Namun demikian, Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota perlu meningkatkan upaya yang lebih baik dalam pelaksanaan reformasi birokrasi agar mencapai 75,00 predikat “**BB**” pada tahun 2026. Indeks Reformasi di Kabupaten Lima Puluh Kota dari tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.138
Data Capaian Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019-2023

No	Indikator	Capaian				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Reformasi Birokrasi	69,87	48,85 (C)	51,81 (CC)	58,5 (CC)	70,81 (BB)

Sumber: Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025

4. Potensi Zakat

Berkaitan dengan potensi zakat, realisasi penerimaan selama 5 tahun terakhir jika ditinjau dari jumlah orang mengalami peningkatan. Pada tahun 2022, penerimaan zakat ditargetkan sebanyak 4.779 orang dan terealisasi sebanyak 4.028 orang dengan rincian sebesar Rp.4.358.000.632. Jumlah dana yang disalurkan pada tahun 2022 sebesar Rp. 4.283.003.079 kepada sebanyak 7.311 orang. Untuk potensi penerimaan Zakat dari ASN pada tahun 2022 adalah sebesar Rp.10.500.000.000,-. Sedangkan untuk *Muzzaki-muzzaki* yang berasal dari pengusaha, kontraktor, petani dan *muzzaki* lainnya belum terjangkau oleh BAZNAS,



sehingga dalam hal ini *maqashid al-Syariah* zakat untuk *muzzaki* di Lima Puluh Kota belum sepenuhnya terpenuhi. Pengumpulan yang dilakukan juga baru sebatas dana zakat, sedangkan untuk dana lain seperti infak, sedekah, dana sosial keagamaan lainnya yang juga memiliki potensi luar biasa belum terkumpulkan oleh BAZNAS. Target dan penerimaan Zakat di Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.139
Data Target dan Penerimaan Zakat Kabupaten Lima Puluh Kota melalui BAZNAS Tahun 2020-2024

Tahun	Target Penerimaan		Realisasi Penerimaan		Jumlah Dana Yang Disalurkan		Potensi Penerimaan Zakat ASN	
	Orang	Rp.	Orang	Rp.	Orang	Rp.	Orang	Rp.
2020	4.500	4.640.000.000	1.692	3.978.733.270	8.084	3.924.103.900	6.241	10.241.550.000
2021	3.842	4.645.000.000	4.014	4.377.238.897	7.125	4.734.792.837	7.000	10.500.000.000
2022	4.779	7.008.000.000	4.028	4.358.000.632	7.311	4.283.003.079	7.000	10.500.000.000
2023	data tidak tersedia							
2024	data tidak tersedia							

Sumber: Baznas Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024

Berkaitan dengan *mustahiq* yaitu pada penyaluran zakat. Program-program yang diterapkan BAZNAS Kabupaten Lima Puluh Kota pada umumnya masih bersifat konsumtif saja. Dari persentase dana yang terhimpun, belumlah disalurkan untuk zakat produktif. Sehingga hal ini tidak akan menggerakkan ekonomi di Kabupaten Lima Puluh Kota. Selain pengumpulan zakat yang belum optimal, BAZNAS juga belum mampu sepenuhnya memberikan kenyamanan terhadap *muzzaki* selama ini.

5. Angka Partisipasi Kasar Surau/MDA/TPQ

Angka Partisipasi Kasar (APK) Murid belajar agama usia 7-15 tahun di Surau/MDA/TPQ diperoleh dari berapa jumlah anak yang mendapatkan akses belajar pada lembaga pendidikan keagamaan yang terdapat di nagari-nagari yaitu TPQ, MDA dan



Surau. Dari data tahun 2023, jumlah anak yang belajar di seluruh lembaga tersebut mencapai 47.999 murid, dengan rincian pada TPQ sebanyak 38.113 murid, pada MDTA sebanyak 8.178 murid dan pada surau 1.708 murid. Jumlah dan jumlah murid secara rinci pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.140
Jumlah TPQ, MDTA dan Surau Serta Jumlah Murid Tahun 2023

NO	Kecamatan	TPQ		MDTA		SURAU	
		Guru	Murid	Guru	Murid	Guru	Murid
1	Guguak	127	2.193	81	1.252	4	80
2	Akabiluru	134	2.413	53	1.058	-	-
3	Harau	286	5.948	10	185	76	1.435
4	Kapur IX	180	3.106	-	-	-	-
5	Lareh Sago Halaban	282	4.850	24	389	7	170
6	Luak	155	2.907	5	91	-	-
7	Situjuah Limo Nagari	159	2.775	3	110	-	-
8	Suliki	107	1.870	68	1.064	-	-
9	Mungka	124	2.165	29	512	-	-
10	Bukik Barisan	111	2.153	87	1.907	-	-
11	Gunuang Omeh	75	1.274	41	737	1	23
12	Pangkalan Koto Baru	116	2.934	6	202	-	-
13	Payakumbuh	197	3.525	40	671	-	-
	JUMLAH	2.053	38.113	447	8.178	88	1.708

Sumber: Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota 2024

Tabel di atas menggambarkan jumlah guru mengaji dan jumlah murid masing-masing lembaga dilihat dari masing-masing kecamatan. Jumlah terbanyak dari guru dan murid ada pada TPQ, dimana jumlah gurunya sebanyak 2.053 orang dengan jumlah murid sebanyak 38.113 orang. Jumlah guru dan murid terbanyak



selanjutnya terdapat pada MDTA dengan jumlah guru sebanyak 447 orang dan jumlah murid sebanyak 8.178 murid. Sedangkan untuk surau sebanyak 88 orang guru dengan jumlah murid 1.708 orang.

Jika dilihat perbandingan jumlah murid yang belajar di TPQ, MDTA dan Surau dengan jumlah penduduk usia 7-15 tahun, ternyata masih ada anak yang tidak mengikuti atau tidak mendapat akses untuk mengikuti pendidikan di TPQ, MDTA dan Surau. Hal inilah yang juga menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, bagaimana upaya agar seluruh anak usia 7-15 tahun ini bisa memperoleh pendidikan tersebut. Adapun perkembangan jumlah TPQ/MDTA/Surau/Masjid di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.141
Jumlah TPQ/MDTA/Surau/Masjid di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019 - 2023

No.	Jumlah TPQ/MDTA/Surau/Masjid	2020	2021	2022	2023	2024
1.	TPQ	805	870	880	879	<i>data tidak tersedia</i>
2.	MDTA	136	141	126	137	
3.	Surau	24	25	42	44	
4.	Masjid	419	429	430	435	

Sumber: Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota 2024

Jika dilihat Angka Partisipasi Kasar (APK) Murid belajar agama usia 7-15 tahun di Surau/MDA/TPQ di Kabupaten Lima Puluh Kota dari tahun 2020 sampai 2021 terus mengalami peningkatan akan tetapi mengalami penurunan pada tahun 2022 dan meningkat kembali pada tahun 2023 sebagaimana diperlihatkan pada tabel berikut:



Tabel 2.142
APK Murid Belajar Agama Usia 7-15 Tahun di Kabupaten Lima
Puluh Kota Tahun 2019 - 2023

No.	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1.	APK Murid Belajar Agama Usia 5-14 Tahun	67,94	76,39	72,69	77,52	<i>data tidak tersedia</i>

Sumber: Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota 2024

Pada tahun 2023, Angka Partisipasi Kasar Murid belajar agama usia 7-15 tahun di Surau/MDA/TPQ sebesar 77,52. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat partisipasi penduduk usia 7-15 tahun untuk belajar agama masih rendah, masih ada sekitar 23 dari 100 penduduk usia 7-15 tahun yang belum mengenyam pendidikan agama di Surau/MDA/TPQ. Langkah-langkah yang dilakukan dalam rangka peningkatan APK murid yang belajar di TPQ, MDTA dan Surau di Kabupaten Lima Puluh Kota diantaranya tetap memberikan insentif berupa honor kepada guru-guru TPQ, MDTA dan Surau serta Imam dan Gharin, agar mereka lebih bersemangat dan bergairah untuk tetap mengajar di lembaga tersebut, hal ini merupakan bentuk perhatian pemerintah daerah pada pendidikan agama khususnya pendidikan Al Qur'an. Di samping itu juga melalui pembinaan dan penilaian Lembaga Didikan Subuh (LDS) serta melaksanakan MTQ secara berjenjang mulai di tingkat Nagari sampai Kabupaten.

Dengan peningkatan APK murid yang mengikuti pendidikan di TPQ, MDTA dan Surau, maka sasaran strategis ini Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan yaitu "Meningkatnya Aktivitas Masjid/ Musholla/ Surau/MDA/TPQ" juga akan tercapai. Selanjutnya dampak yang diharapkan adalah terwujudnya pembinaan karakter generasi muda (anak nagari) melalui



pendidikan yang diambil dari nilai-nilai surau dahulu yang telah melahirkan tokoh-tokoh dari Minangkabau yang berkiprah di tingkat Nasional maupun Internasional.

b. Sekretariat DPRD

Capaian indikator kinerja penunjang urusan sekretariat dewan mencapai target di tahun 2023 baik dilihat dari tersedianya rencana kerja tahunan pada setiap alat-alat kelengkapan DPRD kabupaten, tersusun dan terintegrasinya program kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan perda dan fungsi anggaran dalam dokumen RPJMD dan RKPD. Program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD juga sudah terintegrasi pada tahun 2023. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.143
Capaian Penyelenggaraan Penunjang Urusan Sekretariat DPRD
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024

No	Indikator	Target IKD Dalam RPJMD			Capaian	
		2023	2024	2025	2023	2024
1	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota	ada	ada	ada	ada	ada
2	Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	ada	ada	ada	ada	ada
3	Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen	ada	ada	ada	ada	ada



No	Indikator	Target IKD Dalam RPJMD			Capaian	
		2023	2024	2025	2023	2024
	Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD					

Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024

5. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

a. Perencanaan

Capaian target indikator kinerja penunjang urusan perencanaan pembangunan dipenuhi untuk tahun 2023 dan 2024. Setiap dokumen perencanaan yang ada selalu ditetapkan dengan Perda atau Perkada. Sedangkan untuk indikator konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD tersedia di Dokumen RKPD. Hal tersebut dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 2.144
Capaian Indikator Penyelenggaraan Urusan Penunjang Pemerintahan (Perencanaan Pembangunan) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Capaian			Capaian	
		2023	2024	2025	2023	2024
1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan Perda	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan Perda/ Perkada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3	Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan Perkada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada



No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Capaian			Capaian	
		2023	2024	2025	2023	2024
4	Penjabaran konsisten program RPJMD kedalam RKPD	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024

Walaupun semua target di tahun 2023 dan 2024 tercapai, bukan berarti urusan penunjang pemerintahan ini tidak mengalami permasalahan. Beberapa permasalahan antara lain, yaitu: sinkronisasi dan sinergitas perencanaan antar tingkat pemerintahan belum optimal; perumusan indikator kinerja dan penentuan kegiatan prioritas pembangunan pada setiap bidang urusan belum optimal; dan perencanaan penganggaran pada dokumen perencanaan belum didasarkan pada rincian kebutuhan.

Permasalahan lainnya terdapat pada pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah yang belum optimal, antara lain: belum optimalnya evaluasi dan pengendalian terhadap pelaksanaan dokumen perencanaan; dokumen perencanaan dan penganggaran belum sepenuhnya menggunakan pendekatan Tematik, Holistik, Integrasi, Spasial (THIS); belum optimalnya ketersediaan hasil analisa data dan informasi capaian kinerja Perangkat Daerah; belum optimalnya dukungan SKPD terhadap pencapaian sasaran Prioritas Pembangunan Daerah dan Program Prioritas Daerah; pengendalian pembangunan belum diperkuat dan difungsikan menjadi salah satu kontributor yang mempengaruhi tingkat pencapaian sasaran prioritas daerah; peran Bapelitbang dalam perencanaan belum optimal dalam mengarahkan anggaran untuk melaksanakan perencanaan pembangunan daerah.



b. Keuangan

Pendapatan asli daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD merupakan perwujudan dari asas desentralisasi dan menjadi salah satu sumber pendapatan daerah. Melalui PAD pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensinya.

PAD merupakan salah satu jenis sumber pendapatan daerah. Sebagai sumber pendapatan, pemerintah daerah dapat menghimpun PAD dari pemungutan pajak dan retribusi daerah, pengelolaan kekayaan dan sumber lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku. PAD juga mencerminkan tingkat kemandirian dari suatu daerah. Semakin tinggi capaian PAD pada suatu daerah akan membuktikan bahwa daerah tersebut mampu melaksanakan desentralisasi fiskal. Selain itu, capaian tersebut menunjukkan bahwa daerah tersebut tidak bergantung pada pemerintah pusat. PAD di Kabupaten Lima Puluh Kota masih rendah dibandingkan dengan jumlah total pendapatan yang diterima, yakni masih di bawah 10%. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Lima Puluh Kota masih sangat tergantung dengan pemerintah pusat. Perkembangan PAD dan persentasenya terhadap Pendapatan di Kabupaten Lima Puluh Kota dari tahun 2020-2024 dapat dilihat dari Tabel 2.145.

Opini Badan Pemeriksa Keuangan (Opini BPK) merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate*



disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Terdapat empat jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa, yakni:

- Wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*), adalah opini audit yang akan diterbitkan jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material.
- Wajar dengan pengecualian (*qualified opinion*) adalah opini audit yang diterbitkan jika sebagian besar informasi dalam laporan keuangan bebas dari salah saji material, kecuali untuk rekening atau item tertentu yang menjadi pengecualian.
- Tidak wajar (*adversed opinion*) adalah opini audit yang diterbitkan jika laporan keuangan mengandung salah saji material, atau dengan kata lain laporan keuangan tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya.
- Tidak menyatakan pendapat (*disclaimer of opinion*) oleh sebagian akuntan dianggap bukanlah sebuah opini, dengan asumsi jika auditor menolak memberikan pendapat artinya tidak ada opini yang diberikan.

Opini Badan Pemeriksaan Keuangan (Opini BPK) terhadap laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2024 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).



Tabel 2.145
Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Pendapatan Asli Daerah	77.429.483.703,61	79.852.144.928,96	82.916.128.991,64	102.016.528.328,68	95.771.634.112,99
Pendapatan	1.209.471.396.990,61	1.260.792.546.305,96	1.142.618.819.349,64	1.262.125.884.491,68	1.292.646.891.093,99
Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan	6,40	6,33	7,26	8,08	7,36

Sumber: Kabupaten Lima Puluh Kota Dalam Angka, Tahun 2024

c. Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihans

1. Indeks Profesionalisme Aparatur Sipil Negara (IP-ASN)

Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja dan kedisiplinan ASN dalam melaksanakan tugas. Untuk lebih jelasnya tersaji pada tabel berikut:

Tabel 2.146
Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Profesionalitas ASN	53,72	52,66	52,72	59,51	77,55

Sumber: BKPSDM Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2025

Dari tabel nilai Indeks Profesionalitas ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota selama tahun 2020-2024 mengalami fluktuasi. Indeks Profesionalitas ASN tahun 2020 nilainya adalah 53,72 kemudian pada tahun 2021 turun sedikit menjadi 52,66 dan naik kembali pada tahun 2022 dengan nilai sebesar 52,72, lalu meningkat kembali pada tahun 2023 menjadi sebesar 59,51 dan meningkat tajam pada tahun 2024 menjadi 77,55.



d. Penelitian dan Pengembangan

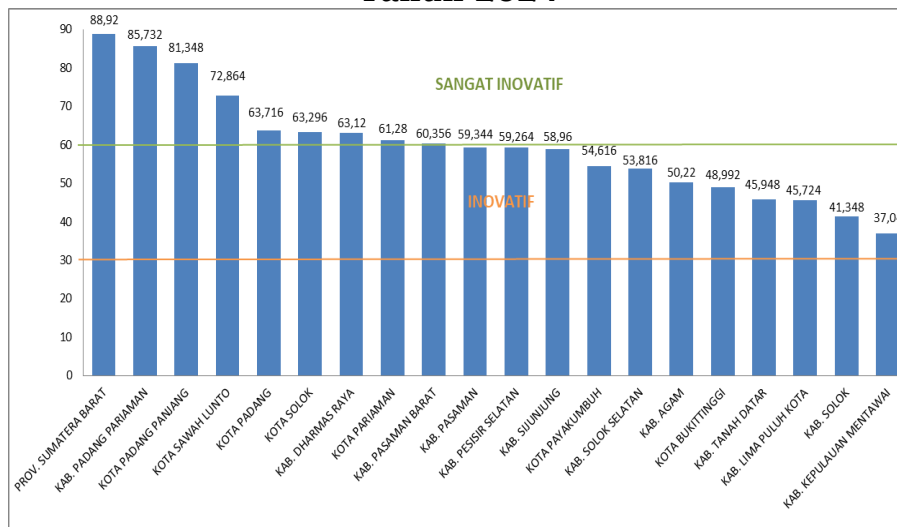
Urusan penunjang pemerintahan untuk Layanan Urusan Penelitian dan Pengembangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota saat ini masih berada dalam satu sub bidang (setingkat eselon IV) dibawah Bidang Ekonomi, Penelitian dan Pengembangan pada perangkat daerah Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan, yang mempunyai tugas menyelenggarakan pelaksanaan kegiatan Penelitian dan Pengembangan di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kegiatan urusan Penelitian dan Pengembangan (Litbang) selama ini belum optimal karena terkendala dengan kedudukan organisasi Litbang yang masih eselon IV serta kurangnya jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) terutama belum adanya fungsional peneliti untuk urusan kelitbangan ini. Adapun beberapa kegiatan kelitbangan yang telah dilakukan antara lain adalah inventarisasi pelaksanaan penelitian/kajian yang dilaksanakan di Kabupaten Lima Puluh Kota, termasuk kegiatan inventarisasi inovasi yang dilaksanakan oleh OPD, Nagari dan individu.

Selain itu, sejak tahun 2018 Kabupaten Lima Puluh Kota juga mengikuti penilaian Indeks Inovasi Daerah/IGA (*Innovation Government Award*) yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia sejak tahun 2017. Adapun Nilai Indeks Inovasi lingkup pemerintah daerah se-Provinsi Sumatera Barat tahun 2024 dapat dilihat pada grafik berikut.



Grafik 2.85
Nilai Indeks Inovasi Daerah Dalam Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2024



Sumber: Kementerian Dalam Negeri Tahun 2025

Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa Provinsi Sumatera Barat bersama dengan 6 Kabupaten/Kota di Sumatera Barat mendapatkan predikat Provinsi dan Kota Sangat Inovatif. Selanjutnya 12 Kabupaten/Kota lainnya mendapat predikat Kabupaten/Kota Inovatif, termasuk Kabupaten Lima Puluh Kota. Sedangkan Kabupaten Kepulauan Mentawai mendapatkan predikat kurang inovatif. Data perolehan Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota beberapa tahun terakhir sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.147
Nilai Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota

No.	Tahun	Nilai Indeks Inovasi Daerah	Ket.
1.	2020	197	Kurang Inovatif
2.	2021	28,81	Kurang Inovatif
3.	2022	47,47	Inovatif
4.	2023	37,84	Inovatif
5.	2024	45,72	Inovatif

Sumber: Kementerian Dalam Negeri Tahun 2024



Dengan mempedomani tabel di atas, dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan interval skor Indeks Inovasi Daerah pada tahun 2020-2024, Dengan demikian, untuk membandingkan capaian Indeks Inovasi Daerah selama 5 tahun terakhir dapat dilakukan dengan cara membandingkan predikat dari indeksinya. Pada tahun 2020 indek inovasi daerah memiliki nilai kurang inovatif. Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2021 mendapat predikat kurang inovatif, yang berarti belum ada peningkatan dari tahun 2020. Kemudian pada tahun 2022 sampai dengan 2024.

Kabupaten Lima Puluh Kota mendapat predikat inovatif. Walaupun telah mendapat prediket inovatif, perlu kiranya dilakukan upaya peningkatan kinerja dan jumlah SDM dari urusan kelitbangan guna meningkatkan kualitas penelitian, pengembangan serta penguasaan dan pemanfaatan IPTEK terapan dan pelaksanaan Inovasi di Kabupaten Lima Puluh Kota. Sehingga diharapkan urusan kelitbangan ini perlu mendapat dukungan dari Pemerintah Daerah sehingga dapat meningkatkan aspek daya saing daerah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Adapun target dan capaian indikator penyelenggaraan urusan penunjang pemerintahan Penelitian Pengembangan Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.148
Capaian Indikator Penyelenggaraan Urusan Penunjang
Pemerintahan Penelitian dan Pengembangan
Kabupaten Lima Puluh Kota

No	Indikator	Target IKD Dalam RPJMD			Capaian	
		2023	2024	2025	2023	2024
1	Persentase implementasi rencana kelitbangan	20	20	20	20	66,67
2	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	100	100	100	100	100
3	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi	27,91	30,23	32,56	34,88	50



No	Indikator	Target IKD Dalam RPJMD			Capaian	
		2023	2024	2025	2023	2024
	dalam penerapan inovasi daerah					
4	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	23,26	23,26	23,26	38,89	55,88

Sumber: Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024

Dari 4 indikator penyelenggaraan urusan penunjang pemerintahan (penelitian dan pengembangan), seluruhnya sudah mencapai target yang ditetapkan pada tahun 2024. Meskipun demikian, Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota tetap perlu melakukan upaya yang lebih baik dalam hal implementasi dan pemanfaatan hasil kelitbangan di Kabupaten Lima Puluh Kota.

6. Unsur Pengawas

a. Inspektorat

Terdapat 3 indikator capaian kinerja penyelenggaraan unsur pengawasan urusan pemerintahan Kabupaten Lima Puluh Kota. Indikator Persentase tindak lanjut temuan ekstern dan intern masing-masing memiliki capaian sebesar 82,09% dan 78%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.149
Capaian Indikator Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024

No	Indikator	Target IKD Dalam RPJMD			Capaian	
		2023	2024	2025	2023	2024
1	Persentase tindak lanjut temuan					
	- Ekstern	82,5	83,00	83,50	82,09	83,3
	- Intern	84	84,50	85,00	78	77
2	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3
3	Peningkatan Kapabilitas Aparat	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3



No	Indikator	Target IKD Dalam RPJMD			Capaian	
		2023	2024	2025	2023	2024
	Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)					

Sumber: Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024

Tingkat Maturitas SPIP Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2023 berada pada level 3, artinya pada tingkatan ini Kabupaten Lima Puluh Kota telah melaksanakan praktik pengendalian intern dan terdokumentasi dengan baik. Namun evaluasi atas pengendalian intern dilakukan tanpa dokumentasi yang memadai. Beberapa kelemahan pengendalian terjadi dengan dampak yang cukup berarti bagi pencapaian tujuan organisasi.

Kapabilitas APIP Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2023 berada pada level 3, artinya APIP Kabupaten Lima Puluh Kota telah melaksanakan penilaian dan pelaporan atas efisiensi, efektivitas dan kehematan dari operasi, aktivitas, atau program; atau berkaitan dengan tata kelola/manajemen risiko/pengendalian (*governance, risk management, and control*), dan hasil yang dicapai serta APIP telah melaksanakan analisis atas kondisi/situasi dan memberikan pedoman dan nasehat kepada manajemen. Jasa advis yang diberikan menambah nilai tanpa menggantikan tanggung jawab manajemen. Jasa advis diarahkan melalui fasilitasi bukannya penjaminan, yang termasuk di dalamnya adalah pelatihan, reviu pengembangan sistem, penilaian mandiri atas pengendalian dan kinerja, konseling dan pemberian nasihat.



7. Unsur Kewilayahan

Berdasarkan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan dijelaskan bahwa Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah. Selanjutnya, urusan yang menjadi kewenangan Kecamatan adalah penunjang urusan pemerintah pada wilayah kecamatan yang melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan pemerintahan umum dan otonomi daerah. Kecamatan dipimpin oleh seorang Kepala Kecamatan yang disebut Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota di atas, seluruh Kecamatan, mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan umum dan sebagian urusan otonomi daerah yaitu :

- a. Melaksanakan tugas menyangkut urusan pemerintahan umum, yaitu urusan yang menjadi kewenangan Presiden selaku kepala pemerintahan pelaksanaannya yang didelegasikan kepada salah satunya adalah Camat;
- b. Melaksanakan tugas atributif yaitu tugas yang melekat pada jabatan Camat yang diberikan peraturan perundang-undangan;
- c. Melaksanakan tugas delegatif yaitu camat menerima pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang didelegasikan oleh Bupati.

Kabupaten Lima Puluh Kota memiliki 13 kecamatan yaitu :

- Kecamatan Harau
- Kecamatan Payakumbuh
- Kecamatan Akabiluru



- Kecamatan Situjuah Limo Nagari
- Kecamatan Luak
- Kecamatan Lareh Sago Halaban
- Kecamatan Pangkalan Kota Baru
- Kecamatan Kapur IX
- Kecamatan Mungka
- Kecamatan Guguak
- Kecamatan Suliki
- Kecamatan Bukit Barisan
- Kecamatan Gunuang Omeh

8. Unsur Pemerintahan Umum

a. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Berdasarkan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 105 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik di wilayah Kabupaten. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas di bidang kesatuan bangsa dan politik di Kabupaten Lima Puluh Kota.

Adapun fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yaitu:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik di wilayah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;



- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- c. Pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
- d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- e. Pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah kabupaten;
- f. Pelaksanaan administrasi kesekretariatan Badan;



g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati

Pencapaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai berikut :

1. Indikator Kinerja Utama Persentase Fasilitasi Penyelesaian Konflik Sosial di Kabupaten Lima Puluh Kota tercapai 100%. Hal ini karena adanya adanya kerja sama yang baik dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, FORKOPIMDA Kabupaten Lima Puluh Kota, aparatur pemerintahan Kecamatan , Nagari dan Wali Jorong.
2. Indikator Kinerja Utama Persentase Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Nasional tercapai 100%. Hal ini dapat terjadi karena:
 - Tingginya partisipasi masyarakat dalam rangka peringatan peristiwa sejarah dalam rangka hari bela Negara yang dilaksanakana di 7(tujuh) titik Peringatan Peristiwa PDRI di Kabupaten Lima Puluh Kota.
 - Kerja sama yang baik dengan FORKOPIMDA Kabupaten Lima Puluh Kota, juga dengan Aparatur Pemerintahan Kecamatan dan Nagari serta Tokoh Masyarakat.
3. Indikator Kinerja Utama Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Pileg, Pilpres dan Pemilukada tercapai 97% hal ini disebabkan kerja sama yang FORKOPIMDA Kabupaten Lima Puluh Kota, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota dan jajarannya, Badan Pengawas Pemilu kabupaten Lima Puluh Kota dan jajarannya, Dinas Pendidikan Kabupaten Lima Puluh Kota juga dengan Aparatur Pemerintahan Kecamatan dan Nagari serta Tokoh Masyarakat.
4. Indikator Kinerja Utama Persentase penurunan jumlah pengguna narkoba dan minuman keras tidak mencapai target



hal ini disebabkan oleh karena :dan capaiannya yang terendah adalah persentase penurunan jumlah pengguna narkoba dan minuman keras. Hal ini disebabkan oleh karena keterbatasan alokasi anggaran untuk penyuluhan narkoba dan minuman keras.

- a. Terbatasnya dana untuk penyuluhan narkoba kepada masyarakat, dimana hanya 25 (dua puluh) lima orang perkecamatan.
- b. Semakin canggihnya modus operandi sindikat dan penyelundup narkoba.
- c. Faktor geografi dari Negara Indonesia yang menyebabkan masih belum optimalnya pengawasan.
- d. Faktor kondisi sosial dan ekonomi masyarakat, dimana salah satunya disebabkan oleh gaya hidup konsumtif.

Sanksi hukum yang belum memberikan efek jera bagi pengguna maupun pengedar narkoba dan minuman keras.

2.1.5. Evaluasi Hasil Pelaksanaan RPJMD 2021 - 2026

Evaluasi hasil pelaksanaan RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 disajikan pada tabel berikut:



Tabel 2.150
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Indikator Kinerja Daerah RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun
2021 - 2026

NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	2021		2022		2023		2024	
			2020	target	realisasi	target	realisasi	target	realisasi	target	realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT										
1	Pertumbuhan PDRB (ADHK) / Pertumbuhan ekonomi	%	-1,16	2,39	3,33	2,99	4,02	4,28	4,55	4,62	4,03
2	Angka kemiskinan	%	6,86	7,02	7,29	6,9	6,59	6,77	6,80	6,65	6,92
3	Jumlah Penduduk Miskin	ribu jiwa	26,43	27,17	28,51	26,95	26,00	26,71	27,02	26,44	27,72
4	PDRB per kapita (ADHK)	Juta rupiah	28,84	29,67	29,64	30,49	30,35	31,32	31,36	32,14	32,24
5	PDRB per kapita (ADHB)	Juta rupiah	40,53	42,36	41,99	44,19	45,69	46,02	49,45	47,85	51,98
6	Pengeluaran per kapita	Ribu rupiah	9.596	9.714	9,668	9.760	10.035	9.931	10.285	10.140	10,648
7	Indeks Gini	Indeks	0,222	0,238	0,244	0,237	0,208	0,234	0,194	0,23	0,22
8	Persentase penduduk diatas garis kemiskinan	%	93,14	92,98	92,71	93,1	93,41	93,23	93,20	93,35	93,08



NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	2021		2022		2023		2024	
			2020	target	realisasi	target	realisasi	target	realisasi	target	realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	69,47	69,85	69,68	70,23	70,28	70,61	72,05	70,98	72,51
10	Angka rata-rata lama sekolah	Tahun	7,99	8,16	8,07	8,23	8,08	8,3	8,12	8,37	8,13
11	Angka harapan lama sekolah	Tahun	13,29	13,48	13,3	13,76	13,4	13,35	13,41	14,13	13,42
12	Angka usia harapan hidup	Tahun	69,79	69,86	69,84	69,93	70,08	70	73,25	70,07	73,42
13	Persentase balita gizi buruk	%	4,9	4,6	0,3	4,3	0,25	4	0.14 %	3,7	0,13
14	Prevalensi balita gizi kurang	%	7,8	7,68	5,7	7,56	4,30	7,44	4.11 %	7,32	4,8
15	Pravalensi Stunting	%	8,29	7,29	8,36	6,29	8,64	5,29	8.72 %	4,29	8,59
16	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	%	4,1	4	4,71	3,9	4,3	3,7		3,6	4,3*
17	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	83,99	85,98	71,33	87,98	#REF!	89,97	87,26	91,97	86,40
18	Cakupan desa/nagari siaga aktif	%	60	65	65	70	78	75	70	80	80
19	Angka partisipasi angkatan kerja	%	53,81	54,3	53,28	54,78	55,85	55,27	55,94	55,75	57,28



NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	2021		2022		2023		2024	
			2020	target	realisasi	target	realisasi	target	realisasi	target	realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	Tingkat partisipasi angkatan kerja	%	72,71	72,81	71,33	72,92	74,54	73,02	72,63	73,13	74,14
21	Tingkat pengangguran terbuka	%	3,03	2,82	2,25	2,73	3,72	2,57	3,95	2,44	3,68
22	Rasio penduduk yang bekerja	%	96,97	98,83	97,75	98,85	96,28	98,88	96,05	98,9	96,32
23	Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas	%	72,4*	73,4	53,38	74,4	NA	75,4		76,4	N/A
24	Proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga terhadap total kesempatan kerja	%	78,78*	78,83	74,57	78,93	NA	79,03		79,13	N/A
25	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	83,99	85,98	84,093	87,98	#REF!	89,97	87,26	91,97	86,40
26	Persentase PAD terhadap pendapatan	%	6,40	7,78	6,33	8,53	#REF!	8,53	7,47	9,67	7,92



NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	2021		2022		2023		2024	
			2020	target	realisasi	target	realisasi	target	realisasi	target	realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	Opini BPK	predikat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	N/A
28	Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH)	skor		81,76	81,7	81,82	82,2	81,88	92,9	81,94	90,9
29	Penguatan cadangan pangan	%		455,94	121.840,95	555,94	1.217,51	655,94	917,51	755,94	899,68
30	Penanganan daerah rawan pangan	jumlah		11	7	9	9	7 nagari	8 nagari	5	7
31	Kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap PDRB	%	3,55	3,61	3,66	3,67	#REF!	3,73	3,64	3,79	3,52
	ASPEK PELAYANAN UMUM										
A	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR										
I	PENDIDIKAN										
1	Jumlah Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Lembaga	279	283	279	287	313	295	322	301	319
2	Angka partisipasi kasar (APK)										
a.	Angka partisipasi kasar (APK) PAUD	%	32,22	51,19	32,35	51,69	43,35	52,19	46,13	52,69	39,54
b.	Angka partisipasi kasar (APK) SD/MI/Paket A	%	102,27	108,04	105,52	108,92	95,81	109,8	97,6	110,68	97,48



NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	2021		2022		2023		2024	
			2020	target	realisasi	target	realisasi	target	realisasi	target	realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
c.	Angka partisipasi kasar (APK) SMP/MTs/Paket B	%	108,05	85,91	86,03	87,54	92,06	89,17	95,52	90,8	95,49
3	Angka partisipasi murni (APM)										
a.	Angka partisipasi murni (APM) SD/MI/Paket A	%	90,95	99,29	99,08	99,46	87,36	99,63	87,93	99,8	88,23
b.	Angka partisipasi murni (APM) SMP/MTs/Paket B	%	82,11	81,68	81,23	83,11	77,78	84,54	77,44	85,97	84,94
4	Angka partisipasi sekolah (APS)										
a.	Angka partisipasi sekolah (APS) SD/MI/Paket A	%	99,12	99,21	99,99	99,3	86,73	99,39	103,3	99,48	90,08
b.	Angka partisipasi sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B	%s	96,83	97,04	97,19	97,25	77,96	97,46	91,2	97,67	87,23
5	Angka Putus Sekolah :										
a.	Angka Putus Sekolah SD/MI	%	0,002	0,002	0,01	0,001	0,01	0,001	1,14	0,001	0,04
b.	Angka Putus Sekolah SMP/MTs	%	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	1,69	0,01	0,05
6	Angka kelulusan (AL) :										
a.	Angka kelulusan (AL) SD/MI	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100



NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	2021		2022		2023		2024	
			2020	target	realisasi	target	realisasi	target	realisasi	target	realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
b.	Angka kelulusan (AL) SMP/MTs	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
7	Angka melanjutkan (AM) :										
a.	Angka melanjutkan (AM) SD/MI ke SMP/MTs	%	103,69	100	100	100	95,18	100	92,04	100	100
8	Fasilitas Pendidikan:										
a.	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	Ruang	756	1006	850	1256	371	1506	98,95	1756	1751
b.	Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik	Ruang	382	407	450	432	575	457	86,36	482	477
9	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar	%	88,74	88,85	80,52	88,95	73,95	88,95	76,84	89	79
10	Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah	%	25,87	25,89	16,18	25,89	NA	25,9	wewenang provinsi	25,9	N/A
11	Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar	%	10,66	10,7	10,96	10,75	9,07	10,8	9,84	10,86	8,73
12	Rasio guru terhadap murid pendidikan menengah	%	8,70	8,72	8,93	8,75	NA	8,77	9,28	8,8	N/A



NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	2021		2022		2023		2024	
			2020	target	realisasi	target	realisasi	target	realisasi	target	realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	Rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah dasar	%	0,44	0,45	0,60	0,46	0,38	0,47	1,7	0,48	0,57
14	Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata	%	1,75	1,76	1,92	1,79	1,75	1,8	1,33	1,81	N/A
15	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	%	42,75	43,25	49,43%	43,75	50,81	44,25	51,6	44,75	61,5
16	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	%	86,91	87,66	76,83%	88,41	84,27	89,16	85,38	89,91	88,52
17	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	%	45,92	46,02	59,80%	46,12	47,25	46,22	91,2	46,32	79,5
18	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	2,70	2,75	1,30%	2,8	2,4	2,85	2,28	2,9	6,43



NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	2021		2022		2023		2024	
			2020	target	realisasi	target	realisasi	target	realisasi	target	realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
II	KESEHATAN										
1	Angka Kematian Bayi (AKB)	/ 1000 KH	9,70	9,58	8,5	9,57	12	9,56	12	9,55	11,8
2	Angka Kematian Balita	/ 1000 KH	10,7	10,55	8,5	10,54	13,6	10,53	13,7	10,52	14,93
3	Angka Kematian Neonatal	/ 1000 KH	8,78	8,77	4,8	8,76	6,9	8,75	7,81	8,74	8,1
4	Angka Kematian Ibu	/ 100.000 KH	97,4	97,4	171	97,4	205,53	97,3	95,3	97,2	103,7
5	Rasio posyandu per satuan balita	1000 penduduk	14,81	15	15,7	16	15,88	17	16,2	18	17,2
6	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	30.000 penduduk	8,78	8,78	18,5	8,79	8,77	8,8	8,77	8,8	7,13
7	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	1.000 penduduk	0.003	0.003	0,003	0.003	0,003	0.003	0,003	0.003	2
8	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	%	77,2	77,5	70,9	77,8	87,30	78	69,30	78,3	78,7
9	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	%	78,1	78,3	78,1	78,6	71,38	78,9	70,31	79,1	63,3
10	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	%	60	80	41,6	80	65,25	80	7,06	80	5,1
11	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	%	100	100	100	100	94	100	93,9	100	100



NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	2021		2022		2023		2024	
			2020	target	realisasi	target	realisasi	target	realisasi	target	realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak	%	95	95	53,4	95	57	95	47	95	38,2
13	Cakupan balita pneumonia yang ditangani	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
14	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	%	24,39	74	11,3	90	100	90	100	90	72
15	Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	100.000 Penduduk	262	277	79	290	157	280	169	284	146
16	Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	100.000 Penduduk	9,7	< 10	5	< 10	6,80	< 10	9,00	< 10	9,7
17	Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS	%	100	100	100	100	100	100	100	100	40,9
18	Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS	%	73,8	90	90,3	90	70,30	90	62,00	90	38,00
19	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
20	Penderita diare yang ditangani	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
21	Angka kejadian Malaria	1.000 Penduduk	0	< 1	0	< 1	0	< 1	0	< 1	0



NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	2021		2022		2023		2024	
			2020	target	realisasi	target	realisasi	target	realisasi	target	realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	Tingkat kematian akibat malaria	1.000 Penduduk	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi	1.000 Penduduk	0,08	< 0,1	0,08	< 0,1	0,01	< 0,1	0,02	< 0,1	0,02
24	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
25	Cakupan kunjungan bayi	%	76,7	76,8	83,8	76,9	66,6	77	63,3	77,1	43,6
26	Cakupan puskesmas	/ 30.000 pddk	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,4
27	Cakupan puskesmas pembantu	/17.000 pddk	3,9	3,9	3,8	3,9	3,83	3,9	3,83	3,9	3,1
28	Cakupan kunjungan Ibu hamil K4	%	76,7	76,8	75,2	76,9	69,91	77	67,24	77,1	61,3
29	Cakupan pelayanan nifas	%	75,6	75,8	75,7	76	66	76,2	66	76,4	59,9
30	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	%	57,8	57,4	56,8	57,2	58,4	57	71,4	56,8	57,4
31	Cakupan pelayanan anak balita	%	62	62,3	65,6	62,6	59,7	62,8	68,2	63	78,94
32	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin	Orang	481	485	182	485	258	490	258	490	490
33	Cakupan penjarangan kesehatan siswa SD dan setingkat	%	100	100	98,6	100	95,74	100	93,41	100	97,85



NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	2021		2022		2023		2024	
			2020	target	realisasi	target	realisasi	target	realisasi	target	realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
35	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS)	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
36	Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	%	90	90	0 (Tidak ada KLB)	90	0	90	100	90	100
37	Rasio daya tampung RS Rujukan	%	0,036	0.039	0,00026	0.038	0,00026	0.037	0.037	0.036	251
38	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	%	75,8	100	84,4	100	71,38	100	100	100	89,4
39	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	%	78,1	100	78,10	100	69,90	100	98,15	100	92,1
40	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	79,4	100	79,20	100	72,37	100	92,71	100	90,7
41	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	%	64,8	100	69,05	100	61,02	100	92,42	100	100,00



NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	2021		2022		2023		2024	
			2020	target	realisasi	target	realisasi	target	realisasi	target	realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	66,6	100	95,21	100	94,88	100	93,41	100	100,00
43	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	5,5	100	94,04	100	11,82	100	30,02	100	100,00
44	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	56	100	94,04	100	11,82	100	70,57	100	100,00
45	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	42,7	100	76,91	100	90,46	100	34,73	100	100,00
46	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	%	91,4	100	71,32	100	120,00	100	90,11	100	100,00
47	Persentase penderita hipertensi mendapatkan kesehatan seusai standar	%	13	100	18,27	100	14,78	100	100	100	73,9
48	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	%	18,2	100	27,00	100	33,50	100	63,82	100	66,44%



NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	2021		2022		2023		2024	
			2020	target	realisasi	target	realisasi	target	realisasi	target	realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	%	33	100	60,28	100	52,70	100	81,00	100	85,84%
III	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG										
a.	Pekerjaan Umum:										
1	Indeks Pembangunan Infrastruktur	%	71,40	73,9	#REF!	75,88	#REF!	77,78	73,51	79,75	74,19
2	Persentase gedung strategis yang terbangun	%	71,74	76,09	#REF!	80,43	#REF!	84,78	71,74	89,17	76,09
3	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	%	57,67	55,81	54,42	57,05	56,80	58,65	58%	59,95	60,14
4	Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk	Rasio	0,0034	0,0034	0,00357	0,0034	0,00355	0,0034	0,0035	0,0033	0,00339



NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	2021		2022		2023		2024	
			2020	target	realisasi	target	realisasi	target	realisasi	target	realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	%	49,93	67,55	50,98	69,05	53,96	70,98	55,45%	72,56	56,15
6	Persentase rumah tinggal bersanitasi	%	76,45	78,45	76,65	80,05	#REF!	81,65	66,44	83,35	67,75
7	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	%	74,63	77,52	#REF!	78,32	55,81	79,12	53,34%	79,92	45,68
8	Persentase penduduk berakses air minum	%	79,40	78,45	80,70	80,05	#REF!	81,65	81,70	83,35	76,26
9	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan	%	79,40	78,45	80,09	80,05	#REF!	81,65	81,70	83,35	76,26
10	Persentase areal kawasan kumuh	%	0,15	0,21	0,21	0,2	0,21	0,18	0,22	0,16	0,22
b.	Penataan Ruang:										



NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	2021		2022		2023		2024	
			2020	target	realisasi	target	realisasi	target	realisasi	target	realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Ketaatan terhadap RTRW	%	60	65	70	70	70	75	75	80	78
IV	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN										
1	Rasio rumah layak huni	Rasio	0.155	0,157	0,173	0,160	0,202	0.163	0,197	0.166	0,1773
2	Rasio permukiman layak huni	Rasio	N/A	0,6961		0,6963	0,966	0,6974	0,9665	0,6985	0,7092
3	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	(%)	N/A	27,01		28,45	88,88	29,87	89%	31,37	80,70%
4	Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau	(%)	N/A	70		70,07	0	77,07	0	84,78	0



NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	2021		2022		2023		2024	
			2020	target	realisasi	target	realisasi	target	realisasi	target	realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Persentase lingkungan pemukiman kumuh	(%)	N/A	0,6		0,63	0,212	0,66	0	0,69	0,212
6	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kota	(%)	28,00	28	N/A	29,3	100	30,6	0	31,9	100
7	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	(%)	27,75	27,75	Tidak Ada	29,05	1,36	30,35	0,00	31,65	0,00
8	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	Unit	500	150	Tidak Ada	264	249	264	80	264	68



NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	2021		2022		2023		2024	
			2020	target	realisasi	target	realisasi	target	realisasi	target	realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
V	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT										
1	Persentase warga negara pada daerah rawan bencana yang memperoleh layanan informasi bencana	%	20%	20%	14,54%	20%	20%	20%	20,00	20%	20%
2	Persentase warga negara pada daerah rawan bencana yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	20%	20%	8,07%	20%	11,53%	20%	18,40	20%	20%
3	Persentase warga negara pada daerah rawan bencana yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	20%	20%	100%	20%	100%	20%	20,00	20%	20%
4	Persentase Pencegahan, Penyelamatan, Pemadaman, dan evakuasi korban kebakaran	%	40	46	46	52	95,94	58	97,91	64	100%
5	Persentase pelayanan pencegahan dan penyelamatan evakuasi non kebakaran	%	39	46	46	53	100	60	100	67	100%



NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	2021		2022		2023		2024	
			2020	target	realisasi	target	realisasi	target	realisasi	target	realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
VI	SOSIAL										
1	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	%	80	83	65	85,2	89,69	86,8	97,66	88,2	95,10
2	Persentase PMKS yang tertangani	%	83,66	93	95	93,5	93,08	94,3	98,11	95,2	95,10
3	Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	%	85	93,1	100	93,3	96,35	93,6	97,16	93,8	95,10
4	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	%	95	98	0	98	100	98	100	98	100
5	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	%	95	98	0	98	0	98	0	98	0
6	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	%	60	62	NA	63	83,5	64	83,5	65	97,2



NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	2021		2022		2023		2024	
			2020	target	realisasi	target	realisasi	target	realisasi	target	realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	11,0	7,6	39,9	7,6	6,38	7,6	20,38	7,6	17
8	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kota	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
B.	URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR										
I	TENAGA KERJA										
1	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	kasus	12	10	12	10	0	10	2	10	3
2	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	kasus	12	10	7	10	0	10	2	10	2



NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	2021		2022		2023		2024	
			2020	target	realisasi	target	realisasi	target	realisasi	target	realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	orang	369	400	67	400	213	500	100	550	37
4	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek	orang	5083	5500	4253	6000	5969	6500	-	7000	13482
5	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	orang	0	180	82	180	208	180	368	180	48
6	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	orang	70	70	0 (tidak ada)	70	0	70	-	70	0
7	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	orang	0	60	20	60	60	90	-	90	32



NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	2021		2022		2023		2024	
			2020	target	realisasi	target	realisasi	target	realisasi	target	realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
II	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK										
1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	%	68,42	7,8	6,90%	8,19	6,90%	8,59		9,01	30,76
2	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD	%	5,71	7,8	5,71%	8,57	5,71%	8,57	5,71%	14,28	5,71



NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	2021		2022		2023		2024	
			2020	target	realisasi	target	realisasi	target	realisasi	target	realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Rasio KDRT	%	0,001	0,002	0,035	0,004	0,006	0,004	0,003	0,003	0,002
4	Partisipasi angkatan kerja perempuan	Orang	88277	42000	83,161	45000	83.360	99750		99800	94.267



NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	2021		2022		2023		2024	
			2020	target	realisasi	target	realisasi	target	realisasi	target	realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu		100	100	100%	100	100%	100	100%	100	100
6	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit	%	100	100	100%	100	100%	100	100%	100	100



NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	2021		2022		2023		2024	
			2020	target	realisasi	target	realisasi	target	realisasi	target	realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu.	%	100	100	100%	100	100%	100	100%	100	100
8	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	%	100	100	100%	100	100%	100	100%	100	100



NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	2021		2022		2023		2024	
			2020	target	realisasi	target	realisasi	target	realisasi	target	realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	%	100	100	100%	100	100%	100	100%	100	100
10	Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	%	100	100	100%	100	100%	100	100%	100	100



NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	2021		2022		2023		2024	
			2020	target	realisasi	target	realisasi	target	realisasi	target	realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	%	0,004	0,004	0,005	0,0036	0,006	0,0029		0,0029	0,0013
12	Persentase ARG (Anggaran responsif Gender pada belanja langsung APBD)	%	4	4,6	2,8	5,06	3,64%	5,56		6,1	4,48
III	PANGAN										
1	Ketersediaan pangan utama	Kg/ka/thn	353,53	368,54	504	380,85	400,45	393,15	331,42	405,45	423,55
2	Ketersediaan energi dan protein perkapita	Kg/ka/thn	6,159	6.248	7.027	6.337	6.362	6.426	6.393,7	6.515	5.951,64
3	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	%	84.09	70	80	78	73	80	100	82	87



NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	2021		2022		2023		2024	
			2020	target	realisasi	target	realisasi	target	realisasi	target	realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	%	18,37	24,3	96	35,14	73,12	41,14	120,73	53,14	109,1
IV	LINGKUNGAN HIDUP										
1	Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota	Ada / Tidak ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	Ada	ada	ada
2	Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan kabupaten/kota	Ada / Tidak ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	Ada	ada	ada
3	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah kabupaten/kota	Ada / Tidak ada	ada ada	ada	ada	ada	ada	ada	Ada	ada	ada
4	Indeks kualitas Air (IKA)	Indeks	50,00	55,79	52,50	55,89	55,63	55,99	50,92	56,06	61,92



NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	2021		2022		2023		2024	
			2020	target	realisasi	target	realisasi	target	realisasi	target	realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Indeks kualitas Udara (IKU)	Indeks	90,87	89,45	91,53	89,55	92,00	89,66	90,24	89,77	93,65
6	Indeks kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	Indeks	61,75	63,23	62,54	64,71	62,53	66,19	62,67	67,67	62,42
7	Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH d yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota	(%)	75	78,5		82	11,11	85,5	11,5	89	20
8	Peningkatan kapasitas dan Sarana Prasarana Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD) di Kabupaten/Kota	Jumlah PPLHD	0 0	0		0	0	1	1	2	1



NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	2021		2022		2023		2024	
			2020	target	realisasi	target	realisasi	target	realisasi	target	realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	Terfasilitasi Pendampingan Pengakuan MHA	persen	0	0		12	0	29	0	47	0
10	Terverifikasinya MHA dan kearifan lokal atau pengetahuan tradisional	objek	0	0		13	0	13	0	17	0
11	Terverifikasi hak kearifan lokal atau hak pengetahuan tradisional	objek	0	0		3	0	6	0	9	0
12	Penetapan hak MHA	MHA	0	0	Tidak Ada	1	0	1	0	1	0
13	Terfasilitasi kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan	(%)	0	23,07		23,07	0	20,93	0	23,33	0



NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	2021		2022		2023		2024	
			2020	target	realisasi	target	realisasi	target	realisasi	target	realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	Terfasilitasi penyediaan sarana/prasarana	(%)	0	23,07		23,07	0	20,93	0	23,33	0
15	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan masyarakat	persen	7	17		33	25	50	68	67	0
16	Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup	persen	6,33	12,66		18,99	Tidak ada	25,32	Tidak ada	31,65	0
17	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota.	(%)	100	100	Tidak Ada	100	100	100	100	100	100
18	Timbunan sampah yang ditangani	(%)	11,66	20	30,27	35	12,91	50	33,7	60	6,23



NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	2021		2022		2023		2024	
			2020	target	realisasi	target	realisasi	target	realisasi	target	realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R	(%)	17,17	24	18,02	26	19,72	27	19,7	28	18,57
20	Persentase jumlah sampah yang tertangani	(%)		74	30,27	73	32,63	72	53,42	71	24,80
21	Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di kabupaten/kota	Nilai operasional TPA	>=71	>=71		>=71	71,38	>=71	71,38	>=71	0
22	Persentase izin pengelolaan sampah oleh swasta yang diterbitkan	(%)	0	0		0	0	0	0	2	0



NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	2021		2022		2023		2024	
			2020	target	realisasi	target	realisasi	target	realisasi	target	realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
V	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL										
1	Persentase penduduk ber-KTP per satuan penduduk	(%)	98,42	98,5	98,11	98,55	97,48	98,6	96,10	98,65	98,87
2	Persentase anak berakta kelahiran usia (0 - 18 tahun)	(%)	91,09	95	93,06	95	94,99	95	95,54	95	96,24
3	Ketersediaan database kependudukan skala provinsi	(%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100
4	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	(%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100
5	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	(%)	98,42	98,5	98,11	98,55	97,48	98,6	96,10	98,65	98,87



NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	2021		2022		2023		2024	
			2020	target	realisasi	target	realisasi	target	realisasi	target	realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Cakupan penerbitan akta kelahiran	(%)	43,08	43,1	46,08	43,2	94,99	43,3	95,54	43,4	50,72
7	Perekaman KTP Elektronik	(%)	98,48	97,5	98,63	98,85	97,48	99	96,10	99,2	98,99
8	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) yang memiliki KIA	(%)	24,99	30	30,29	35	44,59	40	46,12	45	47,33
9	Kepemilikan akta kelahiran	Dokumen	7500	7500	10.537,00	7500	10352	7500	8.913	7500	8420



NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	2021		2022		2023		2024	
			2020	target	realisasi	target	realisasi	target	realisasi	target	realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
VI	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA										
1	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	%	80	80	80	81	81	82	82	84	84
2	Persentase pengentasan desa tertinggal	%	2,5	2,5	0%	2,5	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25
3	Persentase peningkatan status desa mandiri	%	5	5	17,85%	5	5	5	11,39	8	55,7



NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	2021		2022		2023		2024	
			2020	target	realisasi	target	realisasi	target	realisasi	target	realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
VII	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA										
1	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	%	1,41	1,27	1,27	1,25	1,09	1,20	1,21	1,1	0,93
2	Total Fertility Rate (TFR)	%	2,48	2,37	2,48	2,24	2,26	2,22		2,20	2,37



NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	2021		2022		2023		2024	
			2020	target	realisasi	target	realisasi	target	realisasi	target	realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB	%	40	45	45	50	47%	55	47	60	47%
4	Ratio Akseptor KB	%	1 : 4	01:06	01:01,4	01:06	1 : 1,65	1:6	1 : 4	1 : 4	1:4



NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	2021		2022		2023		2024	
			2020	target	realisasi	target	realisasi	target	realisasi	target	realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49	%	73,14	73,18	73,66	73,5	67,42%	74,3	69,67	74,8	59,6
6	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15²19 tahun (ASFR 15-19)	angka	23	23	21	23	22	23		22	15,1



NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	2021		2022		2023		2024	
			2020	target	realisasi	target	realisasi	target	realisasi	target	realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun	%	0,7	0,7	0,63	0,7	0,78%	0,6		0,5	0,4
8	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	%	13,64%	10,25%	13,93%	10,1%	20,41%	9,1%	13,06	8,25%	15,88



NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	2021		2022		2023		2024	
			2020	target	realisasi	target	realisasi	target	realisasi	target	realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	%	25,74%	26,13%	24,70%	26,3%	24,90%	26,7%	24,66	27,5%	32,78
10	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber- KB	%	75	75	78,2	75	90%	77	96%	83	82



NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	2021		2022		2023		2024	
			2020	target	realisasi	target	realisasi	target	realisasi	target	realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	%	75	75	70,5	75	77,50%	77	85,32%	83	84
12	Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber- KB	%	80	80	80,9	80	73%	82	80,58%	84	84



NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	2021		2022		2023		2024	
			2020	target	realisasi	target	realisasi	target	realisasi	target	realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan	Unit	2	2	13	2	13	5	13	8	13
14	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk	%	70	75	75%	76	100%	76	92,50%	78	78



NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	2021		2022		2023		2024	
			2020	target	realisasi	target	realisasi	target	realisasi	target	realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri	%	60	60	65,2	65	67%	65	66,70%	70	66
16	Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan	rasio	1 : 1,3	1 : 1,3	01:01	1 : 1,3	1 : 1	1 : 1,2	1;1	1 : 1	1:1



NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	2021		2022		2023		2024	
			2020	target	realisasi	target	realisasi	target	realisasi	target	realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	%	100	100	100	100	100%	100	100%	100	100
18	Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan	%	100	100	100	100	100%	100	100%	100	100



NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	2021		2022		2023		2024	
			2020	target	realisasi	target	realisasi	target	realisasi	target	realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa	%	100	100	100	100	100%	100	100%	100	100
20	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	%	60	60	65,8	60	75%	65	75%	65	70



NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	2021		2022		2023		2024	
			2020	target	realisasi	target	realisasi	target	realisasi	target	realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	%	60	60	65,2	60	67%	65	67%	65	70
22	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/ mCPR)	%	73,14	73,18	73,66	73,5	67,15	74,3	69,67%	74,6	74,6
VIII	PERHUBUNGAN										
1	Jumlah arus penumpang angkutan umum	orang	3.273.510	4.100.000	3.684.552	4.200.000	-	4.300.000	N/A	4.400.000	N/A
2	Rasio ijin trayek	per 100.000 penduduk	2,92	2,93	3,86	2,94	4,15	2,95	4,12	2,96	3,53
3	Jumlah uji kir angkutan umum	unit	5847	5920	6899	5976	5003	6069	253	6162	7147
4	Persentase layanan angkutan darat	persen	1,92%	1,95%	0,01%	1,98%	-	2,00%	N/A	2,20%	N/A
5	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum	persen	85%	87%	92%	89%	99,36%	91%	95,25%	93%	95,25%



NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	2021		2022		2023		2024	
			2020	target	realisasi	target	realisasi	target	realisasi	target	realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Pemasangan Ramburambu	persen	59%	60%	100%	60%	100%	61%	55%	62%	N/A
7	Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum	orang	3.273.510	4.100.00 0	3.684.55 2	4.200.0 00	-	4.300.00 0	N/A	4.400.00 0	N/A
8	Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/ terminal per tahun	kendaraan	120.000	125.000	355.988	130.00 0	-	135.000	N/A	140.000	N/A
IX	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA										
1	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	kelompok	16	0	16	16	16	18	15	18	0
2	Indek keterbukaan Informasi Publik	Indeks	76	77	44,84	78	87,47	79	80	80	82,6
3	Nilai Indek SPBE Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota	Indeks	3,17	2,8	2,68 (Baik)	3	3,29 (Baik)	3,18	3,29	3,4	2,7
4	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	57	57	100	70	100	80	100	85	100



NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	2021		2022		2023		2024	
			2020	target	realisasi	target	realisasi	target	realisasi	target	realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
X	KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH										
1	Persentase koperasi aktif	%	66,43	60,28	217	63,26	61,19	66,20	53,64	69,12	48,03%
2	Jumlah koperasi aktif	Unit	129	129	132	136	134	143	118	150	122 unit
3	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	UMKM	6,225	7.532,25	8271	753.22 5	100 (8315)	828.548	100% (8.444)	911.402	100% (Jumlah UMKM 8.650)
4	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	%	0,94	1,94	0,92%	2,94	11,41	3,94	4,54	4,94	7,08%



NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	2021		2022		2023		2024	
			2020	target	realisasi	target	realisasi	target	realisasi	target	realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha	%	27	27,9	13,96%	28,3	3,88	28,6	1,47	29,25	2,39%
XI	PENANAMAN MODAL										
1	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	Proyek	2.787	2.926	3.040	3.073	3.677	3.226	3.697	3.388	5,274
2	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Rupiah	363.751.048.351	381.938.600.769	693.143.177.799	401.035.530.807	105.629.350.022	421.087.307.347	1.116.738.877.010	442.141.672.715	3.211.247.219.777
3	Nilai Realisasi PMDN	Rupiah	344.821.663.410	362.062.746.581	900.251.186.887	380.165.883.910	418.033.294.662	399.174.178.105	627.483.288.235	419.132.887.011	545.605.223.435
4	Nilai realisasi PMA	Rupiah	2.081.609.450	2.185.689.923	15.286.848.180	2.294.974.419	1.435.000.000	2.409.723.140	4.536.268.077	2.530.209.297	1.293.754.918



NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	2021		2022		2023		2024	
			2020	target	realisasi	target	realisasi	target	realisasi	target	realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
XII	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA										
1	Persentase organisasi pemuda yang aktif	%	30%	35%	36,58%	40%	0,4	50%	50%	60%	61
2	Persentase wirausaha muda	%	0,01%	0,02%	0,08%	0,03%	0,10%	0,04%	0,12%	0,05%	0,10
3	Cakupan pembinaan olahraga	Cabor	4	5	5	6	6	7	7	8	9
4	Cakupan pembinaan atlet muda	Orang	64	88	88	104	112	110	120	114	243
5	Jumlah atlet berprestasi	Orang	39	43	46	134	157	54	214	142	155
6	Jumlah prestasi olahraga	Orang	22	26	46	35	157	42	214	44	54



NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	2021		2022		2023		2024	
			2020	target	realisasi	target	realisasi	target	realisasi	target	realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
XIII	STATISTIK										
1	Presentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	100	34	100	50	100	55	100	65	100
2	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	%	100	34	100	50	100	55	100	65	100
XIV	PERSANDIAN										
1	Tingkat keamanan informasi pemerintah	%	NA	23,98	0%	29,85	Dalam proses penilaian	35,83	38,29	41,88	37,98
XV	KEBUDAYAAN										
1	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	kali	2	2	1	4	1	4	3	5	3
2	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	situs	95	95	110	105	110	105	110	110	110
3	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	buah	60	68	70	68	70	70	70	70	70



NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	2021		2022		2023		2024	
			2020	target	realisasi	target	realisasi	target	realisasi	target	realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	buah	8	14	-	14	-	20	-	20	20
5	Terlestarikannya Cagar Budaya	%	61	70	65	75	65	80	65	85	85
XVI	PERPUSTAKAAN										
1	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	orang	1.043	2.400	2.349	2.436	4.828	2.473	8.046	2.510	9.136
2	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	buku	21.840	22.816	23.345	25.416	23.513	28.316	25.549	31.416	25.975
3	Rasio perpustakaan persatuan penduduk	%	0,075	1,00	0,05	1,00	0,06	1,00	0,11	1,00	0,09
4	Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan/tahun	%	0.33	0.80	0,61	0.80	1,25	0.81	2,07	0.82	2,30
5	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	Judul	13.142	13.337	14.122	13.842	14.704	14.407	15.208	15.012	10.906



NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	2021		2022		2023		2024	
			2020	target	realisasi	target	realisasi	target	realisasi	target	realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat	orang	1	1	1	1	1	3	8	6	9
7	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	%	7,31	8,3	-	9,28	48,48	10,25	64,19	11	79,67
8	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	2	2,5	7,52	3	56,74	3,5	85,47	4	89,72
XVII	KEARSIPAN										
1	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	%	19,54	24,54	32,79	29,54	34,43	34,54	35,25	39,54	36,07
2	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	orang	50	30	65	60	50	60	5	60	128



NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	2021		2022		2023		2024	
			2020	target	realisasi	target	realisasi	target	realisasi	target	realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	%	34,05	43	51,75	55	52,94	60	52,99	64	54,06
4	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	%	11,67	35	36,39	40	27,22	55	18,41	59	23,97
C. URUSAN PILIHAN											
I	PARIWISATA										
1	Kunjungan wisata	orang	654.951	785.941	778.701	943.931	954.782	1.133.873	1.134.291	1.362.420	1.088.127



NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	2021		2022		2023		2024	
			2020	target	realisasi	target	realisasi	target	realisasi	target	realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Lama kunjungan Wisata	hari	0,4	0,5	1,23	0,6	0,8	0,7	0,7	0,8	1
3	PAD sektor pariwisata	Rp	1.643.000.000	1.643.38 0.000	1.138.87 0.000,-	6.000.0 00.000	1.288.322. 000	12.000.0 00.000	1.364.241. 000	18.000.0 00.000	945.653. 000
4	Tingkat hunian akomodasi	%	67,92	67,92	8,50%	70,12	98,55	73,34	98,55	75,06	76,6
II	PERTANIAN										
1	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	Ton/ha	4,32	4,58	4,43	4,78	4,51	4,98	4,50	5,18	5,19
III	PERDAGANGAN										
1	Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	%	26,3	28	25,10%	35	26	45	4,07	50	9,6



NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	2021		2022		2023		2024	
			2020	target	realisasi	target	realisasi	target	realisasi	target	realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
IV	PERINDUSTRIAN										
1	Cakupan bina kelompok pengrajin			0,0618	0,0879	0,0667	0,0649	0,0731	0,019	0,0807	0,047
V	PERIKANAN										
1	Produksi perikanan	Ton	44.507,53	44.744,38	45.081,75	44.981,22	35.898,730	45.218,07	37.536,28	45.454,91	38.360,35
2	Konsumsi ikan	Kg/Kapita/Tahun	38	39	460,000,000	40	39,9	41	40,11	42	40,24
3	Cakupan bina kelompok nelayan	%	77	79	65	80	71	83	73	85	73
4	Produksi perikanan kelompok nelayan	Ton	3.412,02	3.500	2.829	3.700	3.296, 24	3.900	3.546	4.100	4.141,75
5	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) Kota di (sumber data: one data KKP)	Ton	Data tangkap: 3.412	Data tangkap: 3.500	Data tangkap : 2.829,12	Data tangkap: 3.700	Data tangkap: 3.296,24	Data tangkap: 3.900	Data tangkap: 3.546	Data tangkap: 4.100	Data tangkap: 42.502,10
			Data budidaya: 44.507,53	Data budidaya : 44.744,38	Data budidaya : 45.081,752	Data budidaya : 44.981,22	35.898,730	Data budidaya : 45.218,07	37.536,28	Data budidaya : 45.454,91	



NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	2021		2022		2023		2024	
			2020	target	realisasi	target	realisasi	target	realisasi	target	realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
D. UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN											
I	SEKRETARIAT DEWAN										
1	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota	Ada/Tidak	Ada	Ada	ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Tersusun dan terintegrasinya Program Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	Ada/Tidak	Ada	Ada	ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3	Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	Ada/Tidak	Ada	Ada	ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada



NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	2021		2022		2023		2024	
			2020	target	realisasi	target	realisasi	target	realisasi	target	realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
E. UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN											
I	PERENCANAAN PEMBANGUNAN										
1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Tersedianya Dokumen Perencanaan: RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3	Tersedianya Dokumen Perencanaan: RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
4	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
5	Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD		Ada	Ada		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
II	KEUANGAN										
1	Opini BPK terhadap laporan keuangan		WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	N/A
2	Persentase SILPA terhadap APBD	Persen	3,69	3,75	1,69%	3,75	1,84	3,75	1,30	3,75	1,57



NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	2021		2022		2023		2024	
			2020	target	realisasi	target	realisasi	target	realisasi	target	realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Persentase belanja pendidikan (20%)	Persen	35,60	35,7	37,51%	35,82	36,19	35,92	39,32	35,98	41,91
4	Persentase belanja kesehatan (10%)	Persen	13,10	13,2	13,66%	13,32	13,48	13,46	13,97	13,56	17,34
5	Bagi hasil kabupaten/kota dan desa	Rp.	14.763.998.245	14.560.438.245	1.447.678.247	14.851.647.010	18.194.628.354	15.148.679.950	4.218.163.061	15.451.653.549	3.707.411.919
6	Penetapan APBD	Perda	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
III	KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN										
1	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	Orang/JP	N/A	3	belum ada data	5	9	7	3	10	7
2	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	%	12,38	12,5	73,5	12,6	10	12,8	30	13	9



NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	2021		2022		2023		2024	
			2020	target	realisasi	target	realisasi	target	realisasi	target	realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	%	38	40	30	45	40	50	19,31	55	12,26
4	Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	Jabatan	164	200	165	250	498	300	404	350	793
5	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	40,11	65	306%	68	79,41	70	97	73	74,05
6	Rasio Pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	5,78	8	6,01%	15	33,83	25	20	30	40,92



NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	2021		2022		2023		2024	
			2020	target	realisasi	target	realisasi	target	realisasi	target	realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	100	100	100%	100	33,15	100	40,84	100	20,43
8	Merit System	Indeks	NA	Kurang	110,5 (Buruk)	Kurang	130,00 (Buruk)	Baik	Kurang (231)	Baik	Cukup (234,5)
9	Indeks Profesionalisme Aparatur Sipil Negara	Indeks	53,95	60	52,72	65	52,72	70	59,51	75	77,55
IV	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN										
1	Persentase implementasi rencana kelitbangan.	Persen	NA	NA	NA	20	30	20	20	20	66,67
2	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan.	Persen	NA	NA	NA	100	30	100	100	100	100
3	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah.	Persen	20,93	23,26	6,67	25,58	34,88	27,91	34,88	30,23	50



NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	2021		2022		2023		2024	
			2020	target	realisasi	target	realisasi	target	realisasi	target	realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkandi daerah.	Persen	NA	17,44	30	23,26	38,64	23,26	38,89	23,26	55,88
F. UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN											
1	Persentase tindak lanjut temuan										
	Ekstern	Persen	80,19	81,5	80,43	82	82,09	82,5	82,09	83	83,3
	Intern	Persen	82,09	83	82,66	83,5	83,2	84	78	84,5	77
2	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3
3	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3



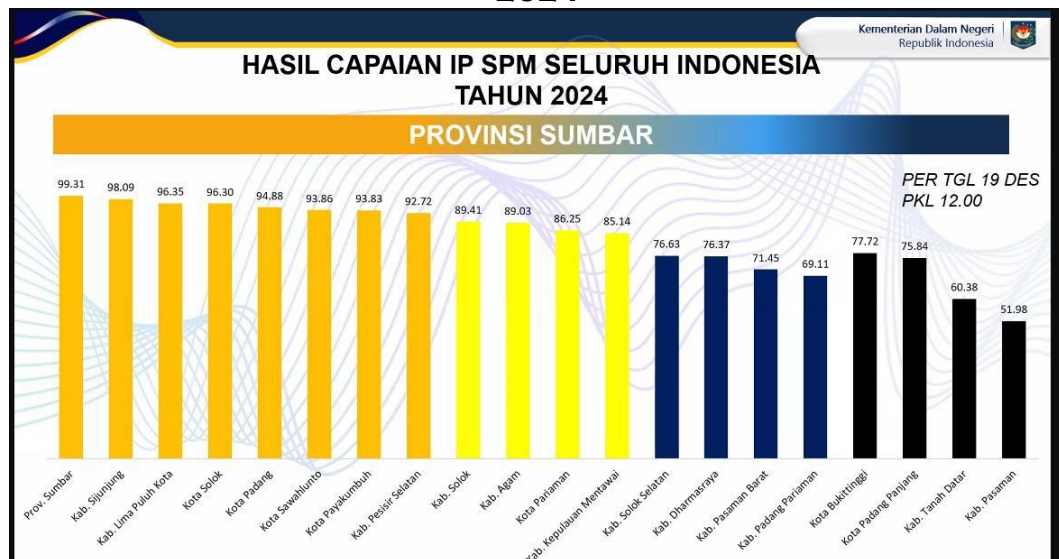
2.1.6. Capaian Standar Pelayanan Minimal Kewenangan Kabupaten Lima Puluh Kota

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga Negara secara minimal, hal ini termaktub dalam Pasal 1 angka (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Kementerian Teknis lainnya.

Pencapaian SPM Kabupaten/Kota di Sumatera Barat dengan angka capaian yang tertinggi adalah Kabupaten Sijunjung Sedangkan Kabupaten/Kota dengan angka capaian terendah adalah Kabupaten Pasaman. Bidang dengan Angka Capaian 100% terbanyak adalah bidang Sosial dan Perumahan Rakyat. Untuk Kabupaten Lima Puluh Kota, bidang SPM dengan capaian 100% pada tahun 2024 adalah bidang Pekerjaan Umum, bidang Perumahan Rakyat dan bidang Sosial. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik berikut.



Grafik 2.86
Capaian SPM Seluruh Bidang Kab/Kota Se-Sumatera Barat
2024



Sumber: Sekber SPM Ditjen Bina Bangda

2.1.7. Capaian SDGs

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs) adalah pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. TPB/SDGs merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk mensejahterakan masyarakat mencakup 17 tujuan yaitu:

- a) Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun (Tanpa Kemiskinan);
- b) Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan (Tanpa Kelaparan);



- c) Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia (Kehidupan Sehat dan Sejahtera);
- d) Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua (Pendidikan Berkualitas);
- e) Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan (Kesetaraan Gender);
- f) Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan (Air Bersih dan Sanitasi Layak);
- g) Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan dan Modern untuk Semua (Energi Bersih dan Terjangkau);
- h) Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi);
- i) Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi (Industri, Inovasi dan Infrastruktur);
- j) Mengurangi Kesenjangan Intra dan Antarnegara (Berkurangnya Kesenjangan);
- k) Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan (Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan);
- l) Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan (Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab);
- m) Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya (Penanganan Perubahan Iklim);
- n) Melestarikan dan Memanfaatkan secara Berkelanjutan Sumber Daya Kelautan dan Samudera untuk Pembangunan



Berkelanjutan (Ekosistem Lautan);

- o) Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati (Ekosistem Daratan);
- p) Memperkuat Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan (Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh);
- q) Memperkuat Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan (Kemitraan untuk Mencapai Tujuan).

TPB/SDGs merupakan penyempurnaan dari tujuan pembangunan millennium (Millenium Development Goals / MDGs) yang lebih komprehensif dengan melibatkan lebih banyak negara maju maupun berkembang, memperluas sumber pendanaan, menekankan pada hak asasi manusia, inklusif dengan pelibatan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) dan media, Filantropi dan Pelaku Usaha, serta Akademisi dan Pakar. Merujuk pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, maka upaya pencapaian target TPB/SDGs menjadi prioritas pembangunan nasional, yang memerlukan sinergi kebijakan perencanaan di tingkat nasional dan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

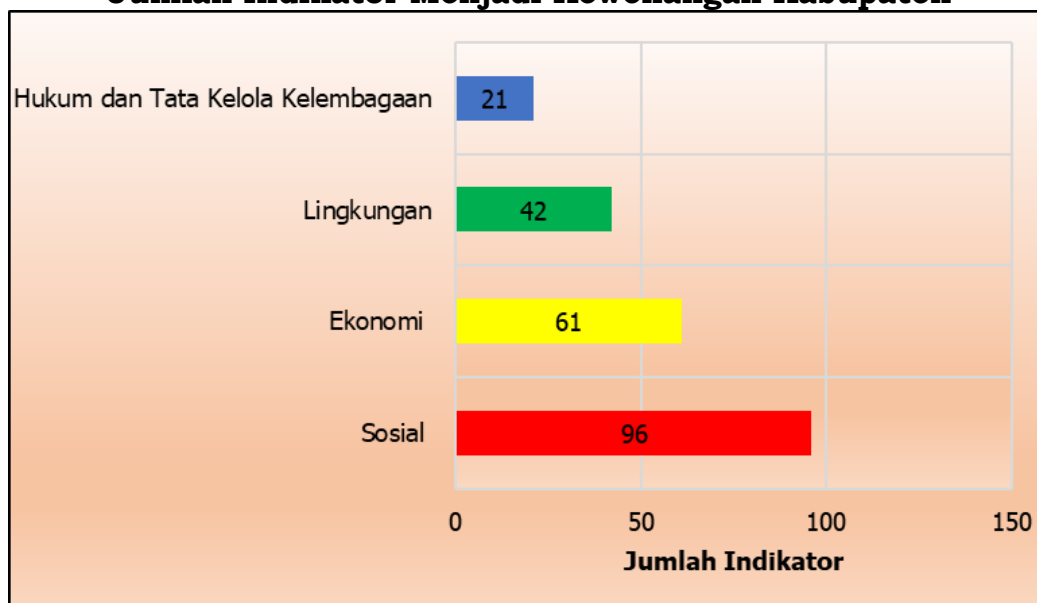
Analisis pencapaian pembangunan berkelanjutan secara umum bermaksud untuk menganalisis ketercapaian Tujuan, Target, dan Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan



(TPB/SDGs) sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Presiden RI Nomor 59 tahun 2017. Implementasi TPB/SDGs di Indonesia untuk pencapaian 17 goals dengan pengembangan indikator TPB/SDGs 169 target dan 319 indikator yang dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintahan provinsi, pemerintah kabupaten dan kota sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Berdasarkan hasil analisis capaian TPB yang sesuai dengan kewenangan kabupaten adalah 15 TPB kecuali TPB 7 (Energi bersih dan terjangkau) dan TPB 14 (Ekosistem Lautan). Jumlah indikator dari 15 TPB/SDGs yang menjadi kewenangan kabupaten adalah 220 indikator. Indikator TPB/SDGs dibedakan dalam 4 (empat) pilar, yakni pilar pembangunan sosial, pilar pembangunan ekonomi, pilar pembangunan lingkungan dan pilar hukum dan tata kelola kelembagaan. Pada gambar berikut dapat dilihat jumlah indikator kewenangan kabupaten berdasarkan pilar pembangunan.

Grafik 2.87
Jumlah Indikator Menjadi Kewenangan Kabupaten



Tabel 2.151
Capaian Indikator TPB/SDGs Kabupaten Lima Puluh Kota

No	Kondisi Data	Jumlah	Persentase
1.	Indikator yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional (SS)	88	40,00%
2.	Indikator yang sudah dilaksanakan dan belum mencapai target nasional (SB)	65	29,55%
3.	Indikator yang tidak ada di wilayah kajian (BK)	12	5,45%
4.	Indikator yang belum memiliki data (NA)	55	25,00%
Total		220	100%

Sumber : Analisis, 2023

2.2 Gambaran Keuangan Daerah

2.2.1. Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah

Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem terintegrasi, diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah. Hal-hal yang dikelola dalam APBD berupa pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih, sedangkan pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Kinerja pelaksanaan APBD Kabupaten Lima Puluh Kota pada Tahun 2020 sampai dengan 2024, sudah dirangkum dalam dokumen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang disusun



setiap tahun dan sudah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI). Realisasi Anggaran pendapatan dan Belanja daerah Tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.152
Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 – 2024 (Rp Juta)

NO.	Uraian	Realisasi					Rata-rata Pertumbuhan (%)
		2020	2021	2022	2023	2024	
4.	PENDAPATAN						
4.1.	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	77.429,48	79.852,14	82.962,49	102.016,53	103.887,44	7,63
4.2.	Pendapatan Transfer	1.121.707,91	1.110.702,71	1.128.038,63	1.157.029,26	1.207.208,50	1,85
4.3.	Lain - Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	10.334,00	70.237,69	14.514,51	3.080,10	-	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.209.471,40	1.260.792,55	1.225.515,63	1.262.125,88	1.311.095,93	2,04
5.	BELANJA						
5.1.	Belanja Operasi	874.999,82	956.701,51	921.225,90	926.578,05	1.054.223,58	4,77
5.2.	Belanja Modal	152.712,09	147.622,63	149.956,37	129.909,24	122.022,68	-5,45
5.3.	Belanja Tidak Terduga	36.111,74	776,54	708,97	1.697,29	2.402,55	-49,21
5.4.	Belanja Transfer	153.293,93	161.270,96	158.703,49	162.095,52	166.735,51	2,12
	JUMLAH BELANJA	1.217.117,59	1.266.371,64	1.230.594,73	1.220.280,10	1.345.384,32	2,54
	Surplus / Defisit	- 7.646,19	- 5.579,09	- 5.079,10	41.845,78	- 34.288,39	45,52
6.	PEMBIAYAAN						
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	38.843,99	28.847,80	21.768,71	15.020,13	55.365,25	9,26



NO.	Uraian	Realisasi					Rata-rata Pertumbuhan (%)
		2020	2021	2022	2023	2024	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	2.350,00	1500,00	1500,00	1500,00	-	
	PEMBIAYAAN NETTO	36.493,99	27.347,80	20.268,71	13.520,13	55.365,25	10,98
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	28.847,80	21.768,71	15.020,13	55.365,25	21.076,86	-7,55

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota,
Tahun 20



Setelah perekonomian nasional dan perekonomian daerah mengalami kontraksi atau pertumbuhan negatif pada tahun 2020 akibat pandemic Covid-19, pada tahun 2021 perekonomian mulai bangkit seiring meredanya pandemic, dan pada tahun 2022 perekonomian mulai stabil kembali. Kondisi ini mempengaruhi realisasi pendapatan daerah. Dalam kurun waktu 2020 sampai dengan tahun 2024, realisasi pendapatan mengalami rata-rata pertumbuhan sebesar 2,04% per tahun. Sebagai sumber utama pendanaan belanja realisasi pendapatan mempengaruhi realisasi belanja. Secara lebih rinci kinerja keuangan daerah lima tahun terakhir akan dijelaskan pada bagian berikutnya.

a. Pendapatan Daerah

Kondisi perekonomian mempengaruhi capaian pendapatan suatu daerah. Perkembangan realisasi pendapatan daerah Kabupaten Lima Puluh kota dapat dilihat pada tabel 2.153.

Tabel 2.153
Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2020-2024 (Rp Juta)

NO.	Uraian	Realisasi					Rata-rata Pertumbuhan (%)
		2020	2021	2022	2023	2024	
4.	PENDAPATAN	1.209.471,40	1.260.792,55	1.225.515,63	1.262.125,88	1.311.095,93	2,04
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	77.429,48	79.852,14	82.962,49	102.016,53	103.887,44	7,63
4.1.01.	Pajak Daerah	23.556,95	21.409,26	26.017,23	33.726,80	32.888,91	8,70
4.1.02.	Retribusi Daerah	3.691,64	2.975,12	3.100,70	2.653,76	38.434,14	79,63
4.1.03.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.226,73	3.718,42	4.439,29	4.409,10	4.828,16	10,60
4.1.04.	Lain - Lain PAD yang Sah	46.954,16	51.749,34	49.405,28	61.226,86	27.736,23	-12,33
4.2.	PENDAPATAN TRANSFER	1.121.707,91	1.110.702,71	1.128.038,63	1.157.029,26	1.207.208,50	1,85
4.2.01.	Pendapatan Transfer Pemerintah	1.076.590,46	1.054.536,79	1.055.370,71	1.099.848,12	1.143.303,05	1,51



NO.	Uraian	Realisasi					Rata-rata Pertumbuhan (%)
		2020	2021	2022	2023	2024	
	Pusat						
4.2.02.	Pendapatan Transfer Antar Daerah	45.117,45	56.165,92	72.667,91	57.181,14	63.905,44	9,09
4.3.	LAIN - LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	10.334,00	70.237,69	14.514,51	3.080,10	-	
4.3.01.	Pendapatan Hibah	10.334,00	13.091,61	14.474,51	3.080,10	0,00	
4.3.03.	Lain - lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan UU		57.146,08	40,00	0	0	

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun 2025

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, sebagaimana dijelaskan diatas, pendapatan mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 2,04% per tahun. Diantara komponen pendapatan daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) tumbuh cukup baik dengan pertumbuh rata-rata paling tinggi sebesar 7,63% per tahun. Namun proporsi PAD terhadap total pendapatan daerah masih rendah, masih dibawah 10%. Proporsi terbesar adalah Pendapatan Transfer yang tumbuh rata-rata sebesar 1,85% per tahun. Sedangkan Lain-lain Pendapatan daerah yang Sah yang antara lain berupa Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat, pada tahun 2024 berjumlah nol, atau tidak ada alokasinya.

Kalau kita melihat komponen Pendapatan Asli Daerah, Retribusi daerah tumbuh signifikan dengan pertumbuhan tertinggi sebesar rata-rata 79,63% per tahun. Dari tabel dapat dilihat bahwa kenaikan signifikan terjadi pada tahun 2024. Hal ini disebabkan karena sebagian pendapatan dari BLUD dicatat sebagai penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan. Sebelumnya semua pendapatan yang berasal dari BLUD dicatat pada Lain-Lain



pendapatan daerah yang sah. Berikutnya Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan yang berasal dari dividen. atas penyertaan modal kepada BUMD tumbuh sebesar rata-rata 10,60% per tahun. Pertumbuhan tertinggi ketiga adalah penerimaan dari pajak daerah yang rata-rata tumbuh sebesar 8,70% per tahun. Terakhir Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah yang mengalami pertumbuhan negatif sebesar rata-rata minus 12,33 persen. Pertumbuhan negative ini terjadi karena sebagian pendapatan dari BLUD yang sebelumnya dicatat pada pos Lin-lain PAD yang sah, pada tahun 2004 dicatat sebagai penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan sehingga pada tahun 2004 penerimaan Lain-lain PAD yang Sah turun signifikan, sedangkan penerimaan retribusi daerah naik dengan kenaikan yang cukup signifikan pula.

Pendapatan Transfer dalam lima tahun terakhir mengalami pertumbuhan walaupun tidak begitu signifikan. Dalam kurun waktu 2020-2024 Pendapatan Transfer rata-rata tumbuh sebesar 1,85% per tahun. Pendapatan Transfer Antar Daerah tumbuh lebih besar sebesar rata-rata 9,09% per tahun, sedangkan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat rata-rata tumbuh sebesar 1,51% per tahun. Realisasi Lain-lain Pendapatan Yang Sah dalam lima tahun terakhir menunjukkan fluktuasi. Pada tahun 2004 realisasi penerimaan dari pos pendapatan ini adalah nol, atau tidak ada penerimaan.

Dari tabel 2.153 juga dapat dilihat bahwa pendapatan transfer masih mendominasi pendapatan daerah Kabupaten Lima Puluh Kota. Ini merupakan tantangan besar bagi Kabupaten Lima Puluh Kota karena kesinambungan penyelenggaraan pembangunan di masa datang ditentukan oleh bagaimana kemandirian dan



kemampuan pembiayaan yang tersedia untuk melaksanakan pembangunan daerah.

Derajat Otonomi Fiskal Daerah (DOFD) merupakan salah satu indikator untuk menganalisis kemandirian keuangan daerah yang diukur melalui kontribusi realisasi PAD terhadap APBD. Perkembangan DOFD Kabupaten Lima Puluh Kota periode tahun 2020-2024, dapat dilihat pada Tabel 2.154 berikut:

Tabel 2.154
Derajat Otonomi Fiskal Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2020-2024

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Total Pendapatan Daerah (Rp)	Rasio Kemandirian Daerah DOFD (%)	Kemampuan Keuangan Daerah
2020	77.429.483.703,61	1.209.471.396.990,61	6,40	Sangat Rendah
2021	79.852.144.928,96	1.260.792.546.305,96	6,33	Sangat Rendah
2022	82.986.337.456,64	1.225.539.476.814,64	6,77	Sangat kurang
2023	102.021.562.494,68	1.262.130.918.657,68	8.08	Sangat kurang
2024	103.887.436.990,99	1.311.095.932.506,99	7,92	Sangat kurang

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Lima Puluh Kota, Tahun 2025

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa DOFD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020-2024 masih di bawah 10 persen. Angka ini menunjukkan masih sangat rendahnya kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah dan sebaliknya masih besarnya ketergantungan daerah terhadap dana transfer.

Perkembangan kemampuan keuangan daerah juga dapat dilihat dari Rasio Kapasitas Fiskal daerah dalam lima tahun terakhir. Perkembangan Rasio Kapasitas Fiskal Daerah tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel 2.155 berikut ini.



Tabel 2.155
Rasio Kapasitas Fiskal Daerah Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
I	Realisasi Pendapatan Daerah	1.209.471,40	1.260.792,55	1.225.515,63	1.262.125,88	1.311.095,93
II	Penerimaan pembiayaan tertentu	38.843,99	28.847,80	21.768,71	15.020,13	55.365,25
	SILPA tahun sebelumnya	38.843,99	28.847,80	21.768,71	15.020,13	55.365,25
III	Total Pendapatan + Pembiayaan	1.248.315,39	1.289.640,35	1.247.284,34	1.277.146,01	1.366.461,18
IV	Pendapatan yang sudah ditentukan penggunaannya	-	-	-	-	-
	Belanja Otonomi Khusus	-	-	-	-	-
V	Belanja Tertentu	744.984,94	810.072,39	802.490,19	793.836,82	924.904,21
a	Belanja Pegawai	591.691,01	648.801,43	643.786,70	631.741,30	758.168,70
b	Belanja bunga	-	-	-	-	-
g	Belanja Bagi Hasil	2.715,54	1.447,68	1.930,31	4.218,16	3.707,41
h	Belanja Bantuan Keuangan	150.578,40	159.823,28	156.773,18	157.877,36	163.028,10
VI	Pengeluaran pembiayaan tertentu	-	-	-	-	-
	Pembayaran cicilan pokok pinjaman daerah	-	-	-	-	-
	Kapasitas Fiskal Daerah (KFD) III-IV-V-VI	503.330,44	479.567,95	444.794,15	483.309,19	441.556,97
	Rasio Kapasitas Fiskal Daerah (KFD/Belanja Pegawai)	0,85	0,74	0,69	0,77	0,58
	Kategori Kemampuan Keuangan Daerah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah

Dari perhitungan yang ditampilkan pada tabel 2.155 dapat dilihat bahwa nilai Rasio kapasitas Fiskal Daerah (RKFD) Kabupaten Lima Puluh Kota dalam lima tahun terakhir lebih rendah dari 0,905, sehingga kemampuan keuangan daerah Kabupaten Lima Puluh Kota dikelompokkan dalam kategori Sangat Rendah.



Sebagaimana dijelaskan sebelumnya kondisi perekonomian mempengaruhi realisasi pendapatan daerah. Salah satu indikator yang menghitung hubungan pendapatan khususnya pajak dengan perekonomian adalah tax buoyancy. Tax buoyancy berguna untuk menilai seberapa responsif penerimaan pajak terhadap pertumbuhan ekonomi. Dengan indikator ini, pemerintah dapat mengetahui apakah peningkatan aktivitas ekonomi mampu mendorong kenaikan pajak secara proporsional atau bahkan lebih cepat. Jika nilai tax buoyancy lebih dari satu, artinya sistem perpajakan cukup produktif karena setiap pertumbuhan ekonomi menghasilkan penerimaan pajak yang lebih besar. Sebaliknya, nilai di bawah satu menunjukkan bahwa penerimaan pajak tumbuh lebih lambat daripada ekonomi, sehingga perlu evaluasi kebijakan atau kepatuhan pajak.

Tax buoyancy Dalam kurun waktu 2020 sampai dengan 2024 di Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.156
Tax Buoyancy Tahun 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Realisasi Pajak Daerah (Rp juta)	23.556,95	21.409,26	26.017,23	33.726,80	32.888,91
PDRB ADHB (Rp juta)	15.541.500	16.182.390	17.900.600	19.604.200	20.850.620
Pertumbuhan Pajak daerah tahun 2020-2024 (%)					
:			39,61		
Pertumbuhan PDRB ADHB tahun 2020-2024 (%)					
:			34,16		
Tax Buoyancy			1,16		

Tax buoyancy dalam kurun waktu 2020-2024 lebih dari satu, artinya pertumbuhan pajak lebih besar dari pertumbuhan ekonomi. Ini berarti system perpajakan cukup produktif dan responsif.



b. Belanja Daerah

Perkembangan realisasi belanja daerah Kabupaten Lima Puluh Kota dalam lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 2.157
Realisasi Belanja Daerah Tahun 2020-2024 (Rp Juta)

NO.	Uraian	Realisasi					Rata-rata Pertumbuhan (%)
		2020	2021	2022	2023	2024	
2.	BELANJA	1.217.117,59	1.266.351,64	1.230.594,73	1.220.280,10	1.345.384,32	2,54
2.1.	Belanja Operasi	874.999,82	956.701,51	921.225,90	926.578,05	1.054.223,58	4,77
2.1.1.	Belanja Pegawai	591.691,01	648.801,43	643.786,70	631.741,30	758.168,70	6,39
2.1.2.	Belanja Barang dan Jasa	220.429,18	265.227,16	239.491,48	235.467,25	241.234,70	2,28
2.1.3.	Belanja Subsidi						
2.1.4.	Belanja Hibah	53.106,81	34.067,82	31.416,71	54.684,32	47.443,60	-2,78
2.1.5.	Belanja Bantuan Sosial	9.772,82	8.605,10	6.531,01	4.685,18	7.376,58	-6,79
2.2.	Belanja Modal	152.712,09	147.602,63	149.956,37	129.909,24	122.022,68	-5,45
2.2.1	Belanja Modal Tanah	913,87	215,89	1.164,12	3.574,82	157,82	-35,54
2.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	37.329,49	31.510,47	38.314,93	24.068,22	33.093,95	-2,97
2.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	38.200,98	31.719,90	23.220,87	41.443,31	45.521,01	4,48
2.2.4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	61.514,08	79.886,70	83.965,84	56.681,00	38.019,49	-11,33
2.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	14.753,68	4.269,67	3.290,62	4.141,89	5.230,41	-22,84
2.2.6	Belanja Modal Aset Lainnya		20,00				
2.3	Belanja Tidak Terduga	36.111,74	776,54	708,97	1.697,29	2.402,55	-49,21
2.3.1	Belanja Tidak Terduga	36.111,74	776,54	708,97	1.697,29	2.402,55	-49,21



NO.	Uraian	Realisasi					Rata-rata Pertumbuhan (%)
		2020	2021	2022	2023	2024	
2.4.	Belanja Transfer	153.293,93	161.270,96	158.703,49	162.095,52	166.735,51	2,12
2.4.1	Belanja Bagi Hasil	2.715,54	1.447,68	1.930,31	4.218,16	3.707,41	8,09
2.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	150.578,40	159.823,28	156.773,18	157.877,36	163.028,10	2,01

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun 2025

Dari tabel diatas secara total realisasi Belanja Daerah mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 2,54 persen pertahun. Belanja Operasi dan Belanja Transfer menunjukkan pertumbuhan positif sedangkan Belanja Modal dan Belanja Tidak Terduga menunjukkan pertumbuhan negative. Belanja Operasi tumbuh dengan persentase paling tinggi sebesar rata-rata 4,77% per tahun. Dari komponen Belanja Operasi, Belanja Pegawai menunjukkan pertumbuhan paling tinggi sebesar rata-rata 6,39% per tahun. Kebijakan pemerintah Pusat untuk mengangkat Tenaga Harian Lepas menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) menyebabkan peningkatan Belanja Pegawai. Kecuali Belanja hibah dan Belanja Bantuan Sosial, komponen Belanja Operasi menunjukkan pertumbuhan positif.

Belanja modal dalam kurun waktu lima tahun terakhir, menunjukkan pertumbuhan negative, dari sebesar Rp 152.719,09 juta pada tahun 2020 menjadi Rp 122.022,68 juta pada tahun 2024 atau mengalami pertumbuhan negative sebesar rata-rata - 5,45% per tahun. Semua komponen Belanja Modal mengalami pertumbuhan negatif kecuali Belanja Modal Gedung dan Bangunan.



Belanja Tidak Terduga mengalami pertumbuhan negative paling besar yaitu rata-rata -49,21% per tahun dalam lima tahun terakhir yaitu dari sebesar Rp 36.111,74 juta pada tahun 2020 menjadi Rp 2.402,55 juta pada tahun 2024. Belanja Tidak Terduga pada tahun 2020 relatif besar dibandingkan tahun-tahun berikutnya karena belanja untuk penanganan pandemi Covid-19 dialokasikan pada Belanja Tidak Terduga.

Belanja Transfer tumbuh sebesar rata-rata 2,12% per tahun dalam kurun waktu tahun 2020-2024. Belanja Transfer terdiri dari Belanja Bagi Hasil dengan pertumbuhan sebesar rata-rata 8,09% per tahun dan Belanja Bantuan Keuangan dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 2,01% per tahun. Kedua belanja tersebut merupakan belanja untuk dialokasikan kepada nagari-nagari di Kabupaten Lima Puluh Kota.

c. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah terdiri atas komponen penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan daerah bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan piutang daerah. Sedangkan pengeluaran pembiayaan dialokasikan untuk pembentukan dana cadangan, penyertaan modal, pembayaran pokok hutang dan pemberian pinjaman daerah. Realisasi pembiayaan daerah dalam lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut ini.



Tabel 2.158**Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2020-2024 (Rp Juta)**

Kode	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-rata Pertumbuhan (%)
6.	PEMBIAYAAN						
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	38.843,99	28.847,80	21.768,71	15.020,13	55.365,25	9,26
6.1.01.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	38.843,99	28.847,80	21.768,71	15.020,13	55.365,25	9,26
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	2.350,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	-	
6.2.02.	Penyertaan Modal Daerah	2.350,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	-	
	Pembiayaan Netto	36.493,99	27.347,80	20.268,71	13.520,13	55.365,25	10,98
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (Silpa)	28.847,80	21.768,71	21.768,71	55.365,91	21.076,86	-7,55

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota, Tahun 2025

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa penerimaan pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA) yang merupakan penghematan belanja dan pelampauan pendapatan tahun anggaran sebelumnya yang dimanfaatkan pada tahun berikutnya. Dalam lima tahun terakhir jumlah penerimaan pembiayaan mengalami fluktuasi. Pengeluaran pembiayaan dalam kurun waktu lima tahun terakhir dialokasikan untuk penyertaan modal Pemerintah Daerah pada BUMD. Pada tahun 2024 karena kondisi keuangan daerah, Kabupaten lima Puluh Kota tidak menganggarkan pengeluaran pembiayaan.

2.2.1.2. Neraca Daerah

Di samping Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah juga berupa Neraca Daerah. Perkembangan Neraca Daerah Kabupaten Lima Puluh kota Tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.



Tabel 2.159
Neraca Daerah Tahun 2020-2024 (Rp Juta)

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	Pertumbuhan Rata-Rata (%)
1.	ASET						
A.	ASET LANCAR	66.727,36	58.285,85	48.485,24	107.992,95	71.478,70	1,73
B.	INVESTASI JANGKA PANJANG	50.254,02	55.190,86	54.964,27	54.088,79	51.989,89	0,85
C.	ASET TETAP	1.617.261,31	1.641.412,96	1.675.294,44	1.659.564,99	1.771.012,98	2,30
D.	ASET LAINNYA	9.995,04	13.077,08	11.750,58	11.956,02	9.510,10	-1,24
	JUMLAH ASET	1.744.237,73	1.767.966,76	1.790.494,54	1.833.602,76	1.903.991,67	2,22
2.	KEWAJIBAN						
A.	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	2.086,80	12.691,34	40.546,42	10.364,00	26.140,01	88,13
B.	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	-	-	-	-	-	
	JUMLAH KEWAJIBAN	2.086,80	12.691,34	40.546,42	10.364,00	26.140,01	88,13
3.	EKUITAS						
	EKUITAS	1.742.150,94	1.755.275,42	1.749.948,11	1.823.238,75	1.877.851,66	1,89
	JUMLAH EKUITAS	1.742.150,94	1.755.275,42	1.749.948,11	1.823.238,75	1.877.851,66	1,89
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	1.744.237,74	1.767.966,76	1.790.494,53	1.833.602,75	1.903.991,67	2,22

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota, Tahun 2025

Neraca menggambarkan tentang aset, kewajiban, dan ekuitas yang dimiliki oleh suatu organisasi, termasuk organisasi pemerintah daerah. Secara umum, transaksi yang mempengaruhi neraca daerah adalah transaksi yang berasal dari belanja modal



dan pembiayaan. Jika ada belanja modal maka terjadi peningkatan aset tetap. Sedangkan jika ada pengeluaran pembiayaan maka terjadi peningkatan investasi jangka panjang, pembentukan dana cadangan dan atau penurunan kewajiban. Secara keseluruhan Total Aset atau Total Kewajiban dan Ekuitas Dana mengalami peningkatan dari Rp.1.744.237,74 juta tahun 2020 menjadi Rp.1.903.991,67 juta tahun 2024, sehingga pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar 2,22%. Kecuali aset lainnya, semua jenis aset menunjukkan pertumbuhan positif dalam lima tahun terakhir.

Dari 4 kelompok aset Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota tersebut, pertumbuhan jumlah aset tetap lebih tinggi dibandingkan kelompok aset lainnya. Pertumbuhan rata-rata per tahun aset lancar adalah 2,30%, yaitu dari Rp.1.617.261,31 juta tahun 2020 menjadi Rp.1.771.012,98 juta tahun 2024. Pertumbuhan rata-rata pertahun tertinggi kedua adalah aset lancar dengan tingkat pertumbuhan sebesar 1,73%, yaitu dari Rp.66.727,36 juta tahun 2020 menjadi Rp.71.478,70 juta tahun 2024. Investasi Jangka Panjang tumbuh tidak signifikan sebesar berturut-turut 0,85%, sementara aset lainnya mengalami pertumbuhan negatif.

2.2.2 Proyeksi Keuangan Daerah Tahun 2025-2030

Dalam kerangka fiskal nasional, pemerintah daerah menghadapi tantangan signifikan akibat prediksi stagnasi alokasi dana transfer dari pusat hingga periode 2025–2030. Kondisi ini dipengaruhi oleh keterbatasan ruang fiskal pemerintah pusat, dinamika ekonomi global, dan prioritas pembiayaan nasional yang berfokus pada penanganan dampak krisis dan pembayaran utang. Stagnasi ini berimplikasi pada terbatasnya kapasitas fiskal daerah



untuk mengembangkan program-program baru, sehingga mendorong perlunya transformasi mendasar dalam pengelolaan keuangan daerah.

Tantangan yang dihadapi daerah adalah sebagai berikut :

1. Ketergantungan Fiskal yang Tinggi:

Sebagian besar daerah masih mengandalkan dana transfer pusat (DAU, DAK, dan DBH) sebagai sumber utama pendapatan. Stagnasi alokasi dana ini berpotensi mengganggu kelangsungan program prioritas dan pembangunan infrastruktur dasar.

2. Ruang Fiskal yang Terbatas:

Keterbatasan dana transfer mengurangi fleksibilitas daerah dalam merespons kebutuhan dinamis masyarakat, seperti peningkatan layanan kesehatan, pendidikan, dan penanganan kemiskinan.

3. Ketimpangan Kapasitas Fiskal Antar-Daerah:

Daerah dengan basis Pendapatan Asli Daerah (PAD) rendah akan terdampak lebih parah, berpotensi memperlebar kesenjangan pembangunan antardaerah.

Untuk mengantisipasi tantangan tersebut, Pemerintah Daerah perlu melakukan langkah-langkah strategis berikut:

1. Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)

a. Peningkatan Efektivitas Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah:

Melalui modernisasi sistem administrasi perpajakan daerah, pemutakhiran data wajib pajak, dan peningkatan kepatuhan wajib pajak dengan pendekatan edukasi dan penegakan hukum.



- b. Pengembangan Sumber PAD Baru:
 - c. Memanfaatkan potensi unggulan daerah, seperti pengenaan pajak daerah pada sektor pariwisata, ekonomi digital, serta kerja sama dengan pelaku usaha untuk retribusi jasa usaha.
 - d. Optimalisasi Pengelolaan Aset Daerah:
Pemanfaatan aset daerah (tanah, bangunan, BUMD) melalui skema sewa, kerja sama investasi, atau privatisasi yang transparan dan akuntabel.
2. Efisiensi dan Penajaman Prioritas Belanja Daerah
- a. Refocusing Belanja Prioritas:
Mengalokasikan belanja daerah pada program-program yang berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup masyarakat, seperti infrastruktur dasar, layanan kesehatan, dan pendidikan.
 - b. Penguatan Tata Kelola Keuangan Daerah:
Penerapan sistem perencanaan berbasis kinerja (PBK), pengendalian belanja yang ketat, serta pencegahan kebocoran anggaran melalui penguatan pengawasan internal dan partisipasi publik.
 - c. Inovasi Pembiayaan Pembangunan:
Mengembangkan skema pembiayaan alternatif, seperti Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), obligasi daerah, atau dana hibah dari mitra pembangunan internasional.
3. Sinergi dengan Pemerintah Pusat dan Daerah Lain
- a. Memperkuat Koordinasi dengan Pusat:
Memastikan alokasi dana transfer yang ada tepat



sasaran dan sesuai kebutuhan prioritas daerah, termasuk memperjuangkan skema Dana Insentif Daerah (DID) untuk daerah yang berkinerja baik.

b. Kolaborasi Antar-Daerah:

Membangun kerja sama regional untuk pengelolaan sumber daya bersama (contoh: kawasan ekonomi khusus, pengelolaan sungai lintas daerah) guna menciptakan efisiensi dan nilai tambah ekonomi.

Proyeksi keuangan daerah bertujuan untuk menghitung kemampuan keuangan daerah untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan. Proyeksi keuangan daerah meliputi proyeksi pendapatan daerah, proyeksi belanja daerah dan proyeksi pembiayaan daerah.

A. Proyeksi Pendapatan Daerah

Proyeksi pendapatan daerah dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat pertumbuhan pendapatan yang dicapai dalam periode 2020-2024, potensi pendapatan daerah serta perkiraan kondisi perekonomian pada masa datang. Proyeksi pendapatan daerah tahun 2026-2030 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.160
Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2025-2030 (Rp Juta)

NO.	Uraian	Baseline 2024	Proyeksi					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.	PENDAPATAN							
A.	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	103.887,44	137.846,25	140.462,79	599.196,99	683.176,70	704.732,81	732.797,00
	Pajak Daerah	32.888,91	61.932,12	62.453,46	158.698,81	165.046,76	171.648,63	178.514,58
	Retribusi	38.434,14	40.316,84	41.051,60	383.944,70	460.733,64	469.948,32	474.647,80



NO.	Uraian	Baseline 2024	Proyeksi					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Daerah							
	Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang Dipisahkan	4.828,16	4.659,10	5.513,27	8.964,58	9.348,50	11.274,30	13.596,80
	Lain-lain PAD yang Sah	27.736,23	30.938,20	31.444,45	47.588,90	48.047,79	51.852,57	66.037,83
B.	Pendapatan Transfer	1.207.208,50	1.145.085,08	1.220.058,78	1.414.743,27	1.414.743,27	1.414.743,27	1.414.743,27
	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.143.303,05	1.095.729,34	1.176.167,52	1.346.711,81	1.346.711,81	1.346.711,81	1.346.711,81
	Pendapatan Transfer Antar Daerah	63.905,44	49.355,74	43.891,27	68.031,46	68.031,46	68.031,46	68.031,46
C.	Lain - Lain Pendapatan Daerah Yang Sah		2.197,90	-	-	-	-	-
	Pendapatan dari pengembalian hibah		2.197,90					
	JUMLAH PENDAPATAN	1.311.095,93	1.285.129,23	1.360.521,58	2.013.940,26	2.097.919,97	2.119.467,08	2.147.540,27

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota, Tahun 2025

Dengan mempertimbangkan faktor-faktor sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, diproyeksikan pendapatan daerah meningkat dari sebesar Rp 1.311.095,93 juta pada tahun 2024 (baseline) menjadi Rp 2.147.540,27 juta pada tahun 2030.



B. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Untuk meningkatkan pendapatan daerah, pemerintah daerah harus mengoptimalkan penerimaan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah. Pemerintah daerah telah menyusun peta jalan kemandirian fiskal dengan fokus pada peningkatan Pendapatan asli Daerah, dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Peta jalan kemandirian Fiskal 206-2030 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.161

Peta Jalan Kemandirian Fiskal Tahun 2026-2030

Tahun	Target Rasio	Strategi Kunci	Indikator
2026	15%	Penyiapan basis data PAD terpadu	Database terintegrasi 100%
2027	30%	Implementasi e-pajak	PAD pajak naik 20%
2028	32%	Ekspansi objek retribusi	Pendapatan retribusi naik 15%
2029	34%	Komersialisasi aset	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan naik 25%
2030	36%	Kerjasama dengan pihak swasta (KPBU) untuk pengembangan pariwisata daerah	Pendapatan retribusi naik 30%

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota, Tahun 2025

Berdasarkan hal tersebut diatas, pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota merumuskan strategi kebijakan pendapatan daerah sebagai berikut :

1. Optimalisasi sumber Pendapatan Asli Daerah yang mencakup:
 - a. Pemutakhiran data pajak dan retribusi daerah secara berkala



- b. Pemanfaatan teknologi dalam monitoring pendapatan
 - c. Mendorong setiap OPD untuk menciptakan inovasi pelayanan publik berbayar yang sesuai dengan prinsip keadilan dan keterjangkauan
- 2. Membangun dan mengembangkan pembayaran digital yang terintegrasi melalui QRIS, e-wallet dan aplikasi mobile banking
- 3. Melakukan implementasi dashboard monitoring secara realtime untuk mempercepat deteksi potensi penyimpangan.
- 4. Membangun Big Data Analytics untuk mendeteksi potensi pajak yang belum tergali.
- 5. Performance-Based Revenue targeting per OPD, dimana setiap OPD yang terlibat dalam pengelolaan PAD memiliki Key Performance Indicators (KPI) berbasis target pendapatan yang jelas dan terukur
- 6. Optimalisasi Opsen Pajak Kendaraan Bermotor dengan cara :
 - a. Meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor dengan menggunakan system digital untuk mempermudah pembayaran dan pengawasan
 - b. Melakukan edukasi kepada wajib pajak
 - c. Mengintegrasikan data kendaraan dengan system Samsat Online
- 7. Meningkatkan sumber pendapatan lain, terutama asset melalui
 - a. Memaksimalkan pengelolaan asset daerah yang belum optimal, yang dapat disewakan atau dijadikan objek kerjasama dengan pihak ketiga
 - b. Melakukan audit aset secara berkala untuk mengidentifikasi potensi aset yang dapat dikelola lebih produktif dan menguntungkan.



- c. Mengembangkan kerjasama dengan pihak swasta dalam bentuk Public Private Partnership (PPP) untuk mengelola aset daerah yang belum dimanfaatkan secara maksimal.
8. Melakukan kerjasama dengan pihak ketiga melalui :
- a. Mendorong kerjasama antara pemerintah daerah dengan sektor swasta dalam pengelolaan proyek besar yang dapat menghasilkan pendapatan baru, baik dalam bentuk pembangunan bersama maupun kerjasama untuk pengelolaan layanan publik.
 - b. Menjalin kemitraan dengan lembaga internasional yang memiliki keahlian dalam pembiayaan pembangunan daerah atau program keberlanjutan.
9. Pengembangan Kredit Karbon sebagai Sumber Pendapatan Daerah, melalui :
- a. Identifikasi Potensi Sumber Kredit Karbon: Daerah dapat mengeksplorasi berbagai sektor yang berpotensi menghasilkan kredit karbon, seperti sektor kehutanan, perkebunan, energi terbarukan, dan pengelolaan sampah. Proyek-proyek pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK) dapat diintegrasikan dalam mekanisme perdagangan karbon internasional.
 - b. Mengembangkan program Penanaman Pohon dan Reboisasi serta konservasi hutan untuk memperoleh sertifikat kredit karbon. Program ini tidak hanya akan berkontribusi pada pengurangan emisi CO₂, tetapi juga memberikan manfaat lingkungan jangka panjang bagi daerah.
 - c. Implementasi sistem pengelolaan sampah berbasis zero waste dapat menghasilkan kredit karbon melalui



pengurangan emisi dari landfill dan daur ulang sampah organik menjadi kompos atau bioenergi.

- d. Menyusun peraturan daerah yang memberikan landasan hukum bagi pelaksanaan proyek-proyek kredit karbon di daerah, termasuk mekanisme verifikasi, pemantauan, dan pelaporan emisi yang terlibat.
- e. Menjalin kerjasama dengan lembaga internasional yang menyediakan platform untuk sertifikasi dan perdagangan kredit karbon. Pemerintah daerah dapat menjual kredit karbon kepada perusahaan-perusahaan yang membutuhkan offset emisi untuk memenuhi kewajiban lingkungan mereka.
- f. Menjalin kemitraan dengan lembaga internasional yang memiliki platform untuk perdagangan kredit karbon dan perusahaan yang tertarik untuk berkontribusi pada pengurangan emisi melalui proyek lokal.

10. Digitalisasi Pendapatan Daerah Real Time melalui :

- a. Sistem Digital Pembayaran Pajak dan Retribusi yakni mengembangkan dan mengimplementasikan sistem digital yang memungkinkan pembayaran pajak dan retribusi daerah secara real-time. Sistem ini dapat mempermudah wajib pajak untuk melakukan pembayaran dan memungkinkan pemantauan pendapatan secara langsung oleh pemerintah daerah.
- b. Integrasi Data Pendapatan guna memastikan bahwa seluruh data pendapatan dari pajak, retribusi, dan penggunaan aset dapat terintegrasi dalam satu platform digital. Ini akan meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam pengelolaan pendapatan daerah.



- c. Laporan Keuangan dan Pemantauan Real-Time: Implementasi dashboard digital untuk pemantauan dan pelaporan pendapatan daerah secara real-time. Ini akan memudahkan pengambilan keputusan berbasis data, serta mempercepat respons terhadap fluktuasi pendapatan.

Selain mengoptimalkan PAD diatas maka Pemerintah Daerah juga harus menjaga keseimbangan antara belanja dan pendapatan melalui pengelolaan fiskal yang efisien (Smart Fiscal Management), melalui langkah-langkah yang dapat diambil yakni :

- a. Fixed Cost Discipline and Variable Cost Agility yakni Pemerintah Daerah harus menjaga keseimbangan antara fixed cost dan variable cost, dengan fokus pada efisiensi anggaran. Rasio fixed cost harus dijaga agar tidak melebihi 50% dari total anggaran belanja daerah. Untuk anggaran variable cost, prioritas harus diberikan pada program-program strategis yang memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi.
- b. Full Implementation of E-Budgeting and E-Monitoring, yakni sebuah sistem yang dimplementasikan secara penuh dan komprehensif antara e-budgeting dan e-monitoring dalam memastikan efisiensi pengelolaan anggaran daerah. Dengan sistem real-time data analytics, Pemerintah Daerah akan lebih mudah memantau alokasi anggaran dan memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.



C. Proyeksi Belanja Daerah

Proyeksi belanja daerah dilakukan berdasarkan proyeksi capaian pendapatan daerah sebagai sumber pendanaan belanja, skala prioritas dan perkiraan kebutuhan untuk masing-masing item belanja. Tabel berikut memperlihatkan Proyeksi Belanja daerah Tahun 2026-2030.

Tabel 2.162
Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2025-2030 (Rp Juta)

NO.	Uraian	Baseline 2024	Proyeksi					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
	BELANJA							
A.	Belanja Operasi	1.054.223,58	1.038.219,04	1.023.709,77	1.017.915,82	1.067.688,84	1.078.736,92	1.094.294,24
	Belanja Pegawai	758.168,70	795.896,65	807.157,08	750.000,00	757.500,00	765.075,00	772.725,75
	Belanja Barang dan Jasa	241.234,70	215.483,40	189.552,69	240.915,82	253.168,84	262.661,92	294.568,49
	Belanja Hibah	47.443,60	24.517,64	25.000,00	25.000,00	55.000,00	49.000,00	25.000,00
	Belanja Bantuan Sosial	7.376,58	2.321,35	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
B.	Belanja Modal	122.022,68	87.298,82	160.606,48	817.576,10	851.167,99	858.986,83	869.816,11
C.	Belanja Tidak Terduga	2.402,55	12.537,55	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
D.	Belanja Transfer	166.735,51	170.086,64	173.705,32	205.948,35	206.583,14	207.243,33	207.929,92
	Belanja Bagi Hasil	3.707,41	6.706,03	6.714,69	15.869,88	16.504,68	17.164,86	17.851,45
	Belanja Bantuan Keuangan	163.028,10	163.380,61	166.990,62	190.078,47	190.078,47	190.078,47	190.078,47
	JUMLAH BELANJA	1.345.384,32	1.308.142,05	1.360.521,58	2.043.940,27	2.127.919,97	2.147.467,09	2.174.540,27

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Lima



Dengan keterbatasan kemampuan keuangan daerah, pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota berusaha mengoptimalkan belanja dengan memperhatikan kebutuhan daerah pada lima tahun berikutnya. Pada tahun 2028 dan 2029 belanja hibah diproyeksikan meningkat karena pemerintah daerah harus mengalokasikan belanja hibah kepada KPU dan Bawaslu untuk penyelenggaraan pemilu tahun 2029.

D. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Perumusan arah kebijakan belanja daerah bertujuan agar ketersediaan dana yang terbatas dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk tercapainya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kebijakan belanja daerah tahun 2025- 2030 adalah sebagai berikut :

1. Optimalisasi belanja yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
2. Peningkatan alokasi belanja fungsi ekonomi dalam mengembangkan hilirisasi produk pertanian.
3. Meningkatkan alokasi belanja pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur daerah.
4. Mengalokasikan belanja untuk mendukung pembinaan kelembagaan dan penguatan SDM desa serta penyediaan infrastruktur dasar dalam rangka mendukung pengembangan desa mandiri.
5. Mengalokasikan belanja untuk infrastruktur akses layanan kesehatan dasar dengan meningkatkan kapasitas puskesmas, posyandu dan rumah sakit daerah serta mendukung program kesehatan preventif seperti imunisasi

dan pemberantasan penyakit menular.

6. Mengalokasikan belanja untuk sektor-sektor prioritas seperti pendidikan vokasi, pengembangan UMKM dan infrastruktur layanan dasar untuk meningkatkan kualitas kesempatan kerja dan menekan angka pengangguran.
7. Mengalokasikan belanja untuk memastikan ketertiban dan keamanan masyarakat, pengelolaan sistem dan mitigasi bencana serta kerja sama dengan aparat penegak hukum.
8. Penguatan belanja untuk perluasan akses pasar dan distribusi hasil pertanian dan perikanan.
9. Memprioritaskan belanja daerah dan pemanfaatan Transfer ke Daerah untuk penyediaan layanan dasar pendidikan dan mempertahankan kinerja layanan dasar pendidikan
10. Memprioritaskan belanja daerah dan pemanfaatan Transfer ke Daerah untuk penyediaan layanan dasar kesehatan dengan peningkatan kualitas kesehatan untuk penanganan stunting, imunisasi dasar lengkap serta penguatan layanan kesehatan.
11. Mengalokasikan anggaran untuk pengadaan sarana dan prasarana pendukung peningkatan pendapatan daerah.
12. Memenuhi mandatory spending sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
13. Mengalokasikan belanja pegawai dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Mengalokasikan belanja pemenuhan target Standar Pelayanan Minimum.



E. Proyeksi Pembiayaan Daerah

Proyeksi pembiayaan daerah tahun 2026-2030 terdiri dari proyeksi penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun lalu, sedangkan pengeluaran pembiayaan berupa penanaman modal kepada Badan Usaha Milik Daerah. Proyeksi Pembiayaan tahun 2025 – 2030 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.163
Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun 2026-2030 (Rp Juta)

NO.	Uraian	Baseline 2024	Proyeksi					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
3.	PEMBIAYAAN							
3.1.	Penerimaan Pembiayaan	55.365,91	21.683,25	-	35.000,00	35.000,00	33.000,00	32.000,00
	Sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	55.365,91	21.683,25	-	35.000,00	35.000,00	33.000,00	32.000,00
3.2.	Pengeluaran Pembiayaan	-	-	-	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Penyertaan Modal daerah	-	-	-	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Pembiayaan Netto	55.365,91	21.683,25	-	30.000,00	30.000,00	28.000,00	27.000,00

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota, Tahun 2025

F. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, penerimaan pembiayaan di Kabupaten lima Puluh Kota hanya bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Tahun Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya. Sehubungan dengan hal tersebut, maka kebijakan penerimaan pembiayaan adalah sebagai berikut :

1. Memastikan pemanfaatan SILPA sesuai dengan



peruntukannya. SILPA yang berasal dari dana diarahkan seperti DAK dan DAU Specific Grant dimanfaatkan kembali untuk kegiatan-kegiatan dengan sumber dana yang sama.

2. Memastikan penggunaan SILPA untuk belanja produktif terutama SILPA yang berasal dari dana bebas.
3. Mendorong perencanaan anggaran yang lebih akurat, agar tidak terjadi penumpukan SILPA yang terlalu besar akibat target belanja tidak terealisasi.

G. Proyeksi Belanja Bersifat wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama dan Earmark

Sesuai dengan amanat Undang-undang nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah persentase belanja pegawai di luar Tunjangan Profesi Guru dan Tambahan Penghasilan Guru yang merupakan komponen Dana Alokasi Khusus Non Fisik maksimal sebesar 30%. Proyeksi belanja pegawai sampai tahun 2030 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.164

Proyeksi Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Profesi Guru (TPG) dan Tambahan Penghasilan (Tamsil) Tahun 2025 - 2030 (Rp juta)

Uraian	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Belanja Pegawai	795.896,65	807.157,08	750.000,00	757.500,00	765.075,00	772.725,75
TPG	144.227,92	144.227,92	144.227,92	144.227,92	144.227,92	144.227,92
Tamsil	1.590,00	1.590,00	1.590,00	1.590,00	1.590,00	1.590,00
Belanja Pegawai -(TPG + Tamsil)	650.078,73	661.339,16	604.182,08	611.682,08	619.257,08	626.907,83
Total Belanja	1.308.142,05	1.360.521,58	2.043.940,27	2.127.919,97	2.147.467,09	2.174.540,27
Persentase belanja pegawai di luar TPG dan Tamsil	49,70	48,61	29,49	28,68	28,77	28,76

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota, Tahun 2025-2030



Di samping itu daerah harus memenuhi alokasi belanja infrastruktur untuk pelayanan publik sebesar 40%. Rekapitulasi Belanja Infrastruktur Pendukung Pelayanan Publik tahun 2025 sampai dengan 2030 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.165
Rekapitulasi Belanja Infrastruktur Pendukung Pelayanan Publik
Tahun 2025 - 2030 (Rp juta)

NO.	URAIAN	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Belanja barang dan jasa yang mendukung infrastruktur publik	24.011,09	18.955,27	24.091,58	25.316,88	26.266,19	29.456,85
2	Belanja Modal	140.954,47	160.606,48	817.576,10	851.167,99	858.986,83	869.816,11
3	Belanja Hibah yang mendukung infrastruktur publik	1.297,35	1.250,00	1.250,00	2.750,00	2.450,00	1.250,00
4	Total belanja Infrastruktur Publik	166.262,91	180.811,75	842.917,69	879.234,87	887.703,03	900.522,96
5	Total Belanja	1.379.588,29	1.360.521,58	2.043.940,27	2.127.919,97	2.147.467,09	2.174.540,27
	Rasio Belanja	12,05	13,29	41,24	41,32	41,34	41,41

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota, Tahun 2025

Sebelum menghitung kapasitas riil kemampuan keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pengeluaran prioritas daerah, perlu dihitung terlebih dahulu berbagai pos atau belanja dan pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama dan *earmark*. Hasil proyeksi Belanja Wajib, Mengikat, dan Prioritas Utama serta *Earmark* dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.166
Proyeksi Belanja dan Pengeluaran Wajib, Mengikat, dan Prioritas Utama, Serta *Earmark* Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2025 - 2030 (Rp juta)

Uraian	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Belanja Pegawai (diluar TPG dan Tamsil)	650.078,73	661.339,16	604.182,08	611.682,08	619.257,08	626.907,83



Uraian	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Belanja Bagi Hasil	6.706,03	6.714,70	15.869,88	16.504,68	17.164,86	17.851,46
Belanja Bantuan Keuangan	163.380,61	166.990,62	190.078,47	190.078,47	190.078,47	190.078,47
Dana Alokasi Khusus	285.927,15	285.927,15	285.927,15	285.927,15	285.927,15	285.927,15
Jumlah	1.106.092,52	1.120.971,63	1.096.057,58	1.104.192,37	1.112.427,56	1.120.764,90

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota, Tahun 2025

H. Arah Kebijakan Belanja Bersifat Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama dan Earmark

Arah kebijakan belanja wajib dan mengikat serta prioritas utama dan earmark adalah sebagai berikut :

- Meningkatkan proporsionalitas belanja pegawai terhadap total belanja daerah
- Meningkatkan kualitas belanja pegawai
- Mendukung reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang efektif
- Mengoptimalkan penataan Sumber daya manusia
- Mengarahkan belanja modal pada pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur dasar, seperti jalan, jembatan, air bersih, sanitasi, sekolah, puskesmas, dan rumah sakit
- Mendorong investasi daerah melalui pembangunan sarana ekonomi, pasar, kawasan industri, dan infrastruktur pendukung lainnya
- Belanja modal harus mendukung terciptanya aset daerah yang produktif, bernilai ekonomis, dan mendukung pendapatan asli daerah (PAD).



I. Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah

Berdasarkan tabel Proyeksi Pendapatan Daerah dan tabel Proyeksi Belanja dan Pengeluaran Wajib, Mengikat dan Prioritas Utama serta Earmark dihitung Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah kabupaten Lima Puluh Kota sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.167
Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2030

No	Uraian	2025	2026	2027	2028	2029	2030
I	Kapasitas Riil keuangan Daerah	1.285.129,23	1.360.521,58	2.013.940,26	2.097.919,97	2.119.467,08	2.147.540,27
	Dikurangi:						
II	Rencana alokasi pengeluaran prioritas I						
2.a	Belanja yang wajib dan mengikat serta prioritas utama dan Earmark	1.106.092,52	1.120.971,63	1.096.057,58	1.104.192,37	1.112.427,56	1.120.764,90
	Sisa kapasitas riil kemampuan keuangan daerah setelah menghitung alokasi pengeluaran prioritas I (I-II)	179.036,71	239.549,94	917.882,69	993.727,60	1.007.039,52	1.026.775,37
	Dikurangi:						
III	Rencana alokasi pengeluaran prioritas II (Program kegiatan dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah serta fungsi pelayanan pemerintah)						



No	Uraian	2025	2026	2027	2028	2029	2030
3.a	Belanja Program dan Kegiatan terkait Visi dan Misi Kepala Daerah serta fungsi pelayanan pemerintah	139.660,17	210.049,94	888.382,69	934.227,60	953.539,52	997.275,37
	Sisa kapasitas riil kemampuan keuangan daerah setelah menghitung alokasi pengeluaran prioritas I dan II (I-II-III)	39.376,54	29.500,00	29.500,00	59.500,00	53.500,00	29.500,00
	Dikurangi:						
IV	Rencana alokasi pengeluaran prioritas III						
4.	Belanja Program dan Kegiatan diluar Visi dan Misi Kepala Daerah serta fungsi pelayanan pemerintah	39.376,54	29.500	29.500	59.500	53.500	29.500
4.a	Belanja Hibah	25.947,02	25.000	25.000	55.000	49.000	25.000
4.b	Belanja Bantuan Sosial	2.325,35	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4.c	Belanja Tidak Terduga	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Surplus Anggaran Rill Berimbang (I-II-II-IV)		-	-	-	-	-

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota, Tahun 2025 (diolah)

2.3 Permasalahan dan Isu Strategis

2.3.1 Permasalahan Pembangunan

Permasalahan pembangunan daerah merupakan penjabaran dari identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan. Rumusan permasalahan diidentifikasi berdasarkan *gap analysis* terhadap kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan. Identifikasi permasalahan pembangunan dilakukan



terhadap seluruh aspek dan/atau bidang urusan penyelenggaraan pemerintah daerah.

2.3.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

a. Disparitas penyebaran infrastruktur

Kabupaten Lima Puluh Kota menghadapi berbagai tantangan terkait penyebaran infrastruktur yang merata. Disparitas penyebaran infrastruktur di wilayah ini mencakup aspek-aspek seperti aksesibilitas transportasi, fasilitas pendidikan, layanan kesehatan, serta jaringan telekomunikasi. Berikut ini tabel 2.168 menggambarkan masalah disparitas penyebaran infrastruktur di Kabupaten Lima Puluh Kota, antara lain:

Tabel 2.168
Permasalahan Disparitas Penyebaran Infrastruktur

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Disparitas Penyebaran Infrastruktur	Keterbatasan anggaran	Pemerintah daerah belum mampu untuk memindahkan bangunan strategis yang ada di luar wilayah administrasi kabupaten serta belum mampu untuk melakukan perawatan dan pemeriksaan secara berkala terhadap kelayakan gedung strategis yang ada yang disebabkan oleh keterbatasan anggaran untuk pembangunan gedung strategis yang baru dan perawatan serta pemeriksaan gedung strategis secara berkala
	Konektivitas infrastruktur antar wilayah pelayanan yang belum optimal	Percepatan pembangunan jalan tembus/jalan baru yang kurang
	Masih banyaknya jalan dan jembatan yang	1. Masih ada jalan yang penanganannya berupa perkerasan



Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	rusak dan tidak layak	2. Banyak Jalan Kabupaten yang tidak dilengkapi dengan Drainase 3. Adanya jalan rusak yang tidak langsung diperbaiki 4. Jalan dan Jembatan masih dilalui kendaraan yang melebihi tonase jalan 5. Jembatan sudah sangat tua dan dengan konstruksi yang tidak menampung arus lalu lintas yang ada
	Masih banyaknya jalan dan jembatan yang rusak dan tidak layak	Penyebab: 1. Masih ada jalan yang penanganannya berupa perkerasan 2. Banyak jalan kabupaten yang tidak dilengkapi dengan drainase 3. Adanya jalan rusak yang tidak langsung diperbaiki 4. Jalan dan jembatan masih dilalui kendaraan yang melebihi tonase jalan 5. Jembatan sudah sangat tua dan dengan konstruksi yang tidak menampung arus lalu lintas yang ada
	Masih Banyak Rumah yang bersanitasi yang membuang limbah Rumah Tangga ke Ruang terbuka seperti Kolam Ikan, Kebun dan ruang terbuka lainnya dan Pembangunan sarana dan prasarana sanitasi masih kurang dan hanya mengandalkan	1. Keterbatasan kemampuan perekonomian masyarakat 2. Keterbatasan pengetahuan masyarakat untuk Berperilaku Hidup bersih dan sehat



Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	dana dari pusat	
	Bendungan dan waduk belum dikelola dengan optimal, saluran Irigasi masih banyak yang rusak sehingga tidak optimal dalam mengairi kawasan persawahan dan masih belum optimalnya operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi	1. Sebagian bendungan sudah rusak dan tidak berfungsi secara maksimal 2. Saluran irigasi banyak yang belum diperbaiki dan ditingkatkan, sehingga tidak bisa mengairi seluruh arealnya 3. Embung belum terkelola secara maksimal sebagai sumber air
	Belum optimalnya PDAM dalam Menyediakan air minum yang layak bagi masyarakat	1. Sumber air yang jauh dari rumah masyarakat dan belum dimanfaatkan 2. Infrastruktur air minum yang masih kurang, terutama sambungan perpipaan dari Intake ke rumah masyarakat
	Akses air bersih yang belum merata	Masih belum meratanya akses terhadap air minum layak
	Masih banyak nya rumah tidak layak huni	Rendahnya tingkat pendidikan, ekonomi, dan pengetahuan.

Sumber: Bappelitbangda Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024, Hasil Analisis

b. Kemampuan pendanaan dan pembiayaan untuk Pembangunan infrastruktur yang masih rendah

Pembangunan infrastruktur memberikan peranan yang sangat penting untuk memacu pertumbuhan ekonomi, baik di tingkat nasional maupun daerah serta mengurangi pengangguran, mengentaskan kemiskinan dan tentunya meningkatkan kesejahteraan rakyat. Infrastruktur tidak hanya mampu melayani



kebutuhan dari aktivitas ekonomi saja, tetapi juga mampu menstimulasi kegiatan ekonomi baru di suatu wilayah tertentu. Pembangunan infrastruktur akan berkontribusi terhadap peningkatan daya saing produk domestik dan penyerapan tenaga kerja. Adapun masalah yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.169
Rendahnya Kemampuan Pendanaan dan Pembiayaan
Pembangunan Infrastruktur

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Rendahnya Kemampuan pendanaan dan pembiayaan untuk Pembangunan infrastruktur	Terbatasnya biaya pembangunan dan pemeliharaan gedung strategis	1. Terbatasnya alokasi anggaran APBN, dimana Kementerian PUPR hanya bisa mengalokasikan sebesar 41,25% dari total kebutuhan anggaran. 2. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang belum optimal mendukung APBD

Sumber: Bappelitbangda Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024, Hasil Analisis

c. Perlunya peningkatan kelancaran konektivitas antar daerah berbatasan

Adapun masalah yang berkaitan dengan peningkatan kelancaran konektivitas antar daerah berbatasan ada di Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.170
Permasalahan Dalam Peningkatan Kelancaran Konektivitas
Antar Daerah Berbatasan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Peningkatan Kelancaran Konektivitas Antar Daerah Berbatasan	Penetapan dan penegasan batas wilayah	Masih ada perbedaan garis batas wilayah dengan kabupaten/kota berbatasan
	Kewenangan pengelolaan infrastruktur	Pengelolaan infrastruktur yang bukan kewenangan daerah kabupaten, tetapi



Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		berada di wilayah kabupaten
	Permasalahan pemanfaatan ruang	Pembangunan masih ada yang tidak memperhatikan rencana tata ruang
	Permasalahan perizinan	Pengurusan perizinan yang cukup rumit
	Permasalahan kependudukan	Tingkat kepadatan penduduk yang berbeda
	Belum terintegrasinya pembangunan infrastruktur	Adanya pembatas alam yang menghambat pembangunan suatu wilayah

Sumber: Bappelitbangda Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024, Hasil Analisis

Permasalahan pembangunan daerah merupakan penjabaran dari identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan. Rumusan permasalahan diidentifikasi berdasarkan *gap* kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan. Identifikasi permasalahan pembangunan dilakukan terhadap seluruh bidang urusan penyelenggaraan pemerintah daerah.

d. Infrastruktur dasar perumahan dan permukiman layak huni

Peningkatan infrastruktur dasar perumahan dan permukiman layak huni di Kabupaten Lima Puluh Kota menjadi prioritas untuk memastikan setiap warga memiliki akses terhadap fasilitas air bersih, listrik, sanitasi yang memadai, serta jalan dan transportasi yang baik, sehingga menciptakan lingkungan yang sehat, aman, dan nyaman bagi masyarakat. Kabupaten Lima Puluh Kota telah menunjukkan komitmen dalam meningkatkan



infrastruktur dasar perumahan dan permukiman. Beberapa capaian penting meliputi:

- 1) Upaya peningkatan akses air bersih melalui pembangunan dan perbaikan jaringan distribusi air. Program penyediaan air bersih ini telah menjangkau banyak wilayah, meskipun masih ada beberapa daerah yang memerlukan perhatian lebih.
- 2) Jaringan listrik telah diperluas untuk menjangkau daerah-daerah terpencil. Ini memastikan bahwa lebih banyak rumah tangga dapat menikmati manfaat dari akses listrik yang stabil dan andal.
- 3) Pembangunan fasilitas sanitasi, seperti toilet umum dan sistem pengolahan limbah, telah membantu meningkatkan kebersihan dan kesehatan lingkungan permukiman.
- 4) Pembangunan dan perbaikan jalan di permukiman untuk memastikan aksesibilitas yang baik. Ini termasuk pembangunan jalan baru serta pemeliharaan jalan yang sudah ada.

Tabel 2.171
Permasalahan Terkait Infrastruktur Dasar Perumahan dan Permukiman Layak Huni

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Infrastruktur Dasar Perumahan dan Permukiman Layak Huni	Banyak permukiman yang tidak memiliki akses ke fasilitas sanitasi yang memadai. Ketersediaan toilet yang layak sangat terbatas	Kekurangpahaman masyarakat terhadap pentingnya permukiman yang layak
	Sistem pengelolaan limbah domestik yang kurang	Belum adanya tempat pengolahan limbah

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	memadai, dengan banyaknya limbah yang dibuang sembarangan ke sungai atau tanah terbuka.	
	Banyak rumah di daerah pedesaan yang tidak memenuhi standar kelayakan huni, seperti konstruksi yang tidak aman, ventilasi yang buruk, dan kekurangan fasilitas dasar.	1. Akses masuk pedesaan yang belum semuanya merata 2. Kurangnya ketersediaan bahan baku konstruksi
	Kekurangan program perumahan yang terjangkau dan layak untuk masyarakat berpenghasilan rendah	Kondisi ekonomi masyarakat
	Kondisi jalan yang buruk dan tidak merata, dengan banyak jalan desa yang belum diaspal atau rusak	1. Kondisi tanah yang berbeda di masing-masing wilayah 2. Anggaran yang belum optimal
	Banyak kawasan permukiman yang tidak tertata dengan baik, dengan kepadatan bangunan yang tinggi dan kurangnya ruang terbuka hijau	Pembangunan masih ada yang tidak memperhatikan rencana tata ruang
	Perencanaan tata ruang yang kurang optimal, mengakibatkan kawasan rawan banjir dan longsor	

Sumber: Bappelitbangda Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025, Hasil Analisis



Meski terdapat berbagai capaian, masih ada beberapa tantangan yang perlu diatasi untuk memastikan semua warga memiliki akses ke perumahan dan permukiman yang layak huni. Infrastruktur dasar perumahan dan permukiman layak huni merupakan fondasi penting untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Kabupaten Lima Puluh Kota. Dengan strategi yang tepat, kolaborasi yang kuat antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat, serta pemanfaatan teknologi dan inovasi, diharapkan setiap warga dapat menikmati lingkungan yang sehat, aman, dan nyaman. Komitmen berkelanjutan dalam pembangunan infrastruktur dasar akan membawa Kabupaten Lima Puluh Kota menuju masa depan yang lebih baik dan sejahtera.

e. Infrastruktur digital yang belum memadai

Infrastruktur digital yang belum memadai di Kabupaten Lima Puluh Kota menjadi salah satu tantangan utama dalam mengoptimalkan potensi daerah dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Keterbatasan akses internet yang cepat dan stabil, terutama di daerah-daerah terpencil, menghambat perkembangan ekonomi digital, pendidikan jarak jauh, dan layanan kesehatan online. Selain itu, kurangnya infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) membatasi kemampuan masyarakat untuk mengakses informasi dan peluang kerja yang lebih luas. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan investasi signifikan dalam pembangunan jaringan internet, penyediaan perangkat TIK, serta pelatihan keterampilan digital bagi masyarakat, guna memastikan bahwa semua warga dapat menikmati manfaat penuh dari era digital dan meningkatkan daya saing Kabupaten Lima Puluh Kota di tingkat nasional dan global. Berikut ini tabel yang memuat



permasalahan yang berkaitan dengan infrastruktur digital yang belum memadai:

Tabel 2.172
Permasalahan Infrastruktur Digital Daerah

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Infrastruktur Digital	Kurangnya infrastruktur telekomunikasi seperti menara seluler dan jaringan <i>fiber optic</i> .	Sulitnya pemasangan infrastruktur telekomunikasi seperti menara seluler dan jaringan <i>fiber optic</i> ..
	Biaya pembangunan infrastruktur digital sangat tinggi.	Daerah yang terpencil dan sulit dijangkau
	Pembangunan dan Pemeliharaan infrastruktur digital yang belum memadai	1. Keterbatasan anggaran pemerintah daerah 2. Keterbatasan infrastruktur pendukung seperti listrik yang stabil dan akses jalan yang baik
	Terhambatnya percepatan pembangunan infrastruktur digital	Regulasi dan kebijakan pemerintah seperti perizinan yang rumit dan lama
	Belum semua masyarakat yang melek digital	1. Rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya teknologi digital dan manfaatnya 2. Kurangnya program sosialisasi dan edukasi tentang teknologi digital di kalangan masyarakat pedesaan.

Sumber: Bappelitbangda Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024, Hasil Analisis

f. Tekanan perubahan iklim makin meningkat

Tekanan perubahan iklim yang meningkat di Kabupaten Lima Puluh Kota, membawa dampak signifikan terhadap lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan suhu rata-rata, perubahan pola curah hujan, dan kejadian cuaca ekstrem semakin sering terjadi, mengancam sektor pertanian, yang menjadi tulang punggung perekonomian daerah. Selain itu, risiko bencana alam



seperti banjir dan tanah longsor semakin tinggi, mengancam keselamatan warga dan merusak infrastruktur vital. Perubahan iklim juga mempengaruhi ketersediaan sumber daya air, mengurangi pasokan air bersih dan mempengaruhi kualitas air tanah. Ini berdampak langsung pada kesehatan masyarakat dan mengganggu kehidupan sehari-hari. Permasalahan yang berkaitan dengan perubahan iklim dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.173
Tekanan Perubahan Iklim Makin Meningkat

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Tekanan Perubahan Iklim	Perubahan pola curah hujan	Perubahan iklim menyebabkan pola curah hujan menjadi tidak menentu, dengan periode hujan yang lebih pendek namun lebih intens dan periode kekeringan yang lebih panjang.
	Kenaikan suhu	Efek rumah kaca
	Kerusakan ekosistem	Perubahan Iklim mengganggu keseimbangan ekosistem, termasuk hutan, sungai, dan lahan pertanian
	Kesehatan masyarakat	Peningkatan suhu dan perubahan pola curah hujan memicu munculnya penyakit-penyakit yang ditularkan melalui air dan vektor seperti malaria dan demam berdarah.
	Kerentanan infrastruktur	Kondisi cuaca ekstrem yang semakin sering terjadi
	Ketahanan pangan	Perubahan iklim mempengaruhi



Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		pola tanam dan panen, mengurangi hasil pertanian dan mengancam ketahanan pangan

Sumber: Bappelitbangda Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024, Hasil Analisis

Untuk mengatasi tekanan ini, Kabupaten Lima Puluh Kota perlu mengimplementasikan strategi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang komprehensif. Langkah-langkah tersebut mencakup pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, peningkatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana, serta penggunaan teknologi ramah lingkungan. Selain itu, perlu ada kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat, sektor swasta, dan organisasi non-pemerintah, untuk menciptakan solusi yang efektif dan berkelanjutan. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan Kabupaten Lima Puluh Kota dapat mengurangi dampak perubahan iklim dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap tantangan lingkungan di masa depan.

g. Masih rendahnya resiliensi terhadap risiko bencana

Masih rendahnya resiliensi terhadap risiko bencana di Kabupaten Lima Puluh Kota menjadi tantangan besar dalam menjaga keselamatan dan kesejahteraan masyarakat. Berikut ini permasalahan yang berkaitan dengan rendahnya resiliensi terhadap risiko bencana dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.174
Resiliensi Terhadap Risiko Bencana

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Resiliensi Terhadap Risiko	Kurangnya infrastruktur yang	Infrastruktur yang belum memadai, seperti sistem drainase yang buruk dan bangunan yang



Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Bencana	tahan bencana	tidak sesuai standar tahan gempa
	Rumah yang tidak sesuai standar tahan gempa	Minimnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang mitigasi bencana
	Mitigasi bencana yang belum optimal	Keterbatasan sumber daya untuk respons cepat dan efektif terhadap kejadian bencana

Sumber: Bappelitbangda Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024, Hasil Analisis

Dengan upaya bersama dan komitmen yang kuat, Kabupaten Lima Puluh Kota dapat meningkatkan resiliensi terhadap risiko bencana, melindungi warga, serta memastikan pembangunan yang berkelanjutan dan tangguh di masa depan.

h. Pentingnya Pembangunan dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup

Pentingnya pembangunan dan peningkatan kualitas lingkungan hidup sangat berkaitan dengan nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) di Kabupaten Lima Puluh Kota. IKLH menjadi cerminan dari upaya yang dilakukan untuk menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Berikut ini permasalahan yang berkaitan dengan pembangunan dan peningkatan kualitas lingkungan hidup dapat dilihat pada tabel dibawah ini:



Tabel 2.175
Pembangunan dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Pembangunan dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Hilangnya habitat bagi flora dan fauna yang mengancam keanekaragaman hayati.	Pembukaan lahan pertanian, Perkebunan, dan permukiman, serta penebangan liar yang tidak terkendali
	Penurunan fungsi hutan sebagai penyerap karbon yang memperparah perubahan iklim	
	Penurunan kualitas air bersih yang berdampak pada kesehatan	Limbah domestik dan industri yang tidak dikelola dengan baik mencemari sungai dan sumber air lainnya serta penggunaan pestisida dan pupuk kimia secara berlebihan dalam pertanian yang mencemari aliran air
	Gangguan ekosistem perairan	
	Pencemaran lingkungan yang mengganggu kesehatan masyarakat	Sistem pengelolaan sampah yang tidak memadai serta kurangnya fasilitas dan infrastruktur untuk daur ulang sampah
	Penurunan kesuburan tanah yang berdampak negatif pada produktivitas pertanian	Praktik pertanian yang tidak berkelanjutan dan penggundulan hutan yang menyebabkan tanah kehilangan lapisan pelindungnya
	Sedimentasi di sungai dan waduk yang mengurangi kapasitas tampung air dan meningkatkan risiko banjir	

Sumber: Bappelitbangda Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024, Hasil Analisis



Dalam beberapa tahun terakhir, nilai IKLH di Kabupaten Lima Puluh Kota menunjukkan tren yang cukup stabil. Dari tahun 2020 hingga 2024, nilai IKLH secara bertahap meningkat dari 70,00% menjadi 74,88 %. Meskipun peningkatan ini terbilang moderat, hal ini mencerminkan komitmen pemerintah dan masyarakat dalam menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup di daerah tersebut. Pembangunan dan peningkatan kualitas lingkungan hidup melibatkan berbagai aspek, termasuk perlindungan ekosistem alam, pengelolaan limbah secara efisien, konservasi sumber daya alam, dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan. Nilai IKLH yang meningkat menandakan adanya upaya yang dilakukan untuk melindungi lingkungan hidup dan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat. Namun, masih ada ruang untuk perbaikan dan inovasi guna mencapai standar yang lebih tinggi dalam menjaga keberlanjutan lingkungan di masa yang akan datang. Dengan memperhatikan nilai IKLH dan melanjutkan upaya pembangunan yang berkelanjutan, diharapkan Kabupaten Lima Puluh Kota dapat terus maju menuju lingkungan yang lebih sehat, lestari, dan berkelanjutan bagi generasi masa depan.

i. Pengelolaan Persampahan Belum Terpadu dan Bernilai ekonomi

Permasalahan pengelolaan persampahan yang belum terpadu menjadi tantangan yang signifikan di Kabupaten Lima Puluh Kota. Berikut ini permasalahan yang berkaitan dengan pengelolaan persampahan belum terpadu dan belum memiliki nilai ekonomi, yang dapat dilihat pada tabel berikut ini:



Tabel 2.176
Pengelolaan Persampahan Belum Terpadu (Belum Memiliki Nilai Ekonomi)

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Pengelolaan persampahan	Kurangnya infrastruktur pengelolaan sampah yang memadai	Keterbatasan fasilitas pengelolaan sampah, seperti tempat pembuangan akhir (TPA) yang terbatas atau tidak sesuai standar, menyebabkan penumpukan sampah yang berlebihan di berbagai lokasi. Hal ini tidak hanya merusak estetika lingkungan, tetapi juga dapat mengancam kesehatan masyarakat dan menyebabkan pencemaran lingkungan.
	Kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah yang berkelanjutan	Kurangnya kesadaran akan pentingnya pengelolaan sampah yang benar dan minimnya partisipasi masyarakat dalam program pengelolaan sampah juga menjadi hambatan dalam upaya pengelolaan sampah yang terpadu. Tanpa dukungan aktif dari masyarakat, implementasi kebijakan dan program pengelolaan sampah akan sulit untuk berhasil.

Sumber: Bappelitbangda Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024, Hasil Analisis

Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif antara pemerintah, sektor swasta, masyarakat, dan organisasi non-pemerintah. Langkah-langkah yang dapat diambil termasuk peningkatan investasi dalam infrastruktur pengelolaan sampah, kampanye penyuluhan dan edukasi masyarakat tentang pengelolaan sampah yang baik, serta penerapan kebijakan yang mendukung praktik pengelolaan sampah yang berkelanjutan.



Dengan upaya bersama dan komitmen yang kuat dari semua pihak, diharapkan Kabupaten Lima Puluh Kota dapat mengatasi permasalahan pengelolaan persampahan yang belum terpadu dan menuju sistem pengelolaan sampah yang lebih efisien, berkelanjutan, dan ramah lingkungan.

j. Ketaatan terhadap tata ruang yang masih rendah

Ketaatan terhadap tata ruang merupakan aspek krusial dalam pengelolaan wilayah dan pembangunan yang berkelanjutan. Di Kabupaten Lima Puluh Kota, ketaatan terhadap tata ruang masih menjadi tantangan besar yang perlu segera diatasi. Meskipun regulasi terkait tata ruang telah ada, seperti yang diatur dalam Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah (Perda RTRW), implementasi dan kepatuhan terhadap regulasi ini masih jauh dari harapan.

Tabel dibawah ini menjelaskan kondisi permasalahan ketaatan terhadap tata ruang yang masih rendah:

Tabel 2.177
Permasalahan Ketaatan Terhadap Tata Ruang

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Ketaatan Terhadap Tata Ruang	Implementasi tata ruang yang belum efektif	Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan RTRW
		Belum disusunnya RDTR
	Pelanggaran tata ruang tidak ditindak dengan tegas.	Tidak adanya aturan sanksi yang jelas
		Kurangnya pengawasan dan pengendalian
	Implementasi regulasi yang tidak optimal	Rendahnya ketaatan terhadap tata ruang
		Meskipun regulasi mengenai tata ruang sudah ada, implementasi masih belum optimal. Hal ini menunjukkan bahwa regulasi tersebut belum sepenuhnya efektif



Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		dalam mengatur pemanfaatan ruang.

Sumber: Bappelitbangda Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024, Hasil Analisis

k. Perlunya pengembangan *green eco-city* guna pembangunan yang berkelanjutan

Perlunya pengembangan *green eco-city* menjadi imperatif dalam upaya mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan di Kabupaten Lima Puluh Kota. Konsep *green eco-city* menekankan pada integrasi antara pembangunan perkotaan yang berkualitas dengan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Tabel dibawah ini menjelaskan kondisi permasalahan perlunya pengembangan *green eco-city* guna pembangunan yang berkelanjutan:

Tabel 2.178
Permasalahan Pengembangan Green Eco-City Guna Pembangunan yang Berkelanjutan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Pengembangan <i>green eco-city</i> guna pembangunan yang berkelanjutan	Kurangnya efisiensi dalam penggunaan sumber daya alam	Penggunaan sumber daya alam masih belum optimal dan berkelanjutan, serta belum dikelola dengan baik
	Polusi udara dan air yang tinggi	Kurangnya infrastruktur pengelolaan limbah yang efektif
	Emisi gas rumah kaca yang tinggi	Ketergantungan pada sumber energi fosil dan minimnya penggunaan energi terbarukan
	Keseimbangan lingkungan yang terganggu	Pembangunan yang tidak terkendali dan kurang memperhatikan keberadaan flora dan fauna lokal
	Kualitas hidup yang kurang	Infrastruktur yang ada masih belum ramah lingkungan dan kurangnya ruang terbuka hijau mengurangi



Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	memadai	kualitas hidup penduduk
	Kurangnya ketahanan terhadap perubahan iklim dan bencana	Infrastruktur yang ada belum dirancang untuk tahan terhadap gempa, banjir, dan bencana lainnya

Sumber: Bappelitbangda Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024, Hasil Analisis

Pengembangan *green eco-city* membawa sejumlah manfaat signifikan, antara lain:

1) Konservasi Sumber Daya

Green eco-city mengutamakan penggunaan sumber daya alam yang efisien dan berkelanjutan, sehingga membantu dalam konservasi energi, air, dan lahan.

2) Peningkatan Kualitas Udara dan Air

Dengan mengurangi polusi udara dan air, *green eco-city* menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat bagi penduduknya.

3) Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca

Dengan mendorong penggunaan energi terbarukan dan transportasi ramah lingkungan, *green eco-city* berkontribusi dalam mengurangi emisi gas rumah kaca dan menanggulangi perubahan iklim.

4) Keseimbangan Lingkungan

Pembangunan *green eco-city* memperhatikan keseimbangan ekosistem dan menghormati keberadaan flora dan fauna lokal, sehingga menjaga keanekaragaman hayati dan ekosistem alami.

5) Kualitas Hidup yang Lebih Baik

Dengan menawarkan infrastruktur yang ramah lingkungan,



aksesibilitas yang baik, serta ruang terbuka hijau yang luas, *green eco-city* meningkatkan kualitas hidup penduduknya.

6) Kemampuan Resilien Terhadap Perubahan Iklim dan Bencana

Green eco-city dirancang untuk menjadi lebih tahan terhadap dampak perubahan iklim dan bencana alam, dengan infrastruktur yang tahan gempa, sistem drainase yang baik, dan zona hijau yang berfungsi sebagai ruang terbuka yang dapat menyerap air hujan.

Dengan menerapkan prinsip-prinsip *green eco-city* dalam perencanaan dan pembangunan kota, Kabupaten Lima Puluh Kota dapat mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan, memperbaiki kualitas lingkungan, serta meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan penduduknya.

1. Perlunya pengembangan energi baru terbarukan dan dukungan transisi energi

Perlunya pengembangan energi baru terbarukan dan dukungan transisi energi di Kabupaten Lima Puluh Kota sangat penting dalam menjaga keberlanjutan lingkungan dan mempercepat perubahan menuju sumber energi yang lebih ramah lingkungan. Seiring dengan meningkatnya kesadaran akan dampak negatif dari penggunaan bahan bakar fosil, pengembangan energi baru terbarukan menjadi semakin mendesak. Beberapa alasan mengapa pengembangan energi baru terbarukan dan transisi energi sangat diperlukan di Kabupaten Lima Puluh Kota antara lain:

1) Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca

Energi baru terbarukan seperti *solar cell*, angin, dan hidroelektrik memiliki jejak karbon yang lebih rendah



dibandingkan dengan bahan bakar fosil, membantu dalam mengurangi emisi gas rumah kaca dan mengatasi perubahan iklim.

2) Diversifikasi Sumber Energi

Dengan mengandalkan sumber energi yang beragam, Kabupaten Lima Puluh Kota dapat meningkatkan ketahanan energinya dan mengurangi ketergantungan pada sumber energi yang terbatas.

3) Penghematan Biaya dan Efisiensi

Energi baru terbarukan memiliki potensi untuk mengurangi biaya energi jangka panjang dan meningkatkan efisiensi penggunaan energi secara keseluruhan.

4) Peningkatan Akses Energi

Pengembangan energi baru terbarukan dapat membantu memperluas akses masyarakat terhadap energi, terutama di daerah terpencil yang sulit dijangkau oleh jaringan listrik konvensional.

Berikut ini permasalahan yang berkaitan dengan pengembangan energi baru terbarukan dan dukungan transisi energi dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.179
Pengembangan Energi Terbarukan dan Dukungan Transisi Energi

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Pengembangan energi terbarukan dan dukungan transisi energi	Infrastruktur yang ada belum memadai untuk mendukung pengembangan energi terbarukan seperti tenaga surya, angin, dan biomassa.	Belum optimalnya infrastruktur pendukung seperti jaringan listrik dan fasilitas penyimpanan energi.
	Kurangnya akses terhadap teknologi modern yang	Masih minimnya penelitian dan pengembangan teknologi energi



Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	diperlukan untuk pengembangan dan pengoperasian energi terbarukan.	terbarukan
	Sumber daya manusia yang kurang terlatih dalam teknologi energi terbarukan dan manajemen proyek.	Rendahnya kesadaran masyarakat tentang manfaat dan pentingnya energi terbarukan.
	Keterbatasan dana untuk investasi awal dalam proyek energi terbarukan.	Proses perizinan yang belum sederhana

Sumber: Bappelitbangda Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024, Hasil Analisis

Untuk mewujudkan pengembangan energi baru terbarukan dan transisi energi, diperlukan dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, sektor swasta, masyarakat, dan akademis. Langkah-langkah konkret seperti kebijakan yang mendukung, insentif bagi investasi energi baru terbarukan, dan program penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya penggunaan energi bersih dapat membantu mempercepat proses transisi ini. Dengan upaya bersama, Kabupaten Lima Puluh Kota dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam menerapkan energi bersih dan berkelanjutan untuk masa depan yang lebih baik.

2.3.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Manusia merupakan pelaku, pelaksana, dan penikmat pembangunan. Artinya, dengan rendahnya kualitas sumber daya manusia, maka manusia akan lebih banyak berperan sebagai penikmat dan kurang berperan sebagai pelaku dan pelaksana pembangunan. Di samping itu muncul juga kesadaran bahwa pembangunan tidak hanya bisa tergantung pada sumber daya alam. Teknologi sebagai sumber daya pembangunan juga memiliki peran yang penting. Namun perkembangan dan pemanfaatan



teknologi itu sendiri sangat tergantung pada manusia. Dengan tersedianya sumber daya yang memadai dalam arti kuantitas dan kualitas, maka tantangan dimasa mendatang akan bisa diatasi dengan baik.

a. Rendahnya Daya Saing SDM

Daya saing tenaga kerja menjadi faktor kunci yang dapat mendorong dan mempercepat naik-turunnya daya saing suatu perekonomian. Kemampuan daya saing memegang peran penting sebagai mesin utama pertumbuhan pembangunan. Permasalahan pembangunan pada faktor tenaga kerja dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.180
Permasalahan Pembangunan pada Faktor Tenaga Kerja

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Tenaga Kerja	Masih rendahnya rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas	Kualifikasi pencari kerja belum memenuhi kebutuhan pasar kerja dan informasi lowongan kerja masih terbatas
	Besaran Tenaga Kerja yang dilatih masih rendah	• Belum optimalnya lembaga pelatihan kerja dan jenis pelatihan belum sesuai dengan kebutuhan perusahaan • Kapasitas Balai Latihan Kerja (BLK) yang terbatas

Sumber: Bappelitbangda Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024, Hasil Analisis

b. Tingkat Pendidikan Relatif Rendah

Pendidikan sangat penting untuk meningkatkan pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat. Karena dalam pembangunan nasional diperlukan manusia yang berkualitas dalam segala hal. Setelah diidentifikasi dari data capaian di sektor pendidikan, tabel berikut ini



memperlihatkan permasalahan pembangunan pada faktor tingkat pendidikan:

Tabel 2.181
Permasalahan Pembangunan pada Faktor Tingkat Pendidikan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Tingkat Pendidikan	Rendahnya Angka Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) dimana tahun 2024 sebesar 8,13 yang artinya belum menuntaskan wajib belajar 9 tahun	• Kemiskinan • Kemampuan fiskal daerah yang masih rendah • Sulitnya akses ke lokasi sekolah • Rendahnya kesadaran penduduk terhadap pendidikan • Tingkat ketersediaan ruang kelas
	Rendahnya angka partisipasi sekolah bagi penduduk berumur 16-18 tahun	Kapasitas keluarga yang belum optimal untuk mendukung pendidikan lebih lanjut
	Jumlah Anak Putus Sekolah (APS) jenjang pendidikan SD dan SMP	• Motivasi untuk melanjutkan pendidikan yang kurang bagi remaja. • Tantangan untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar. • Kondisi ekonomi keluarga.
	Angka melanjutkan sekolah belum mencapai 100% untuk jenjang pendidikan SD/MI ke SMP/MTs dan SMP/MTs ke SMA/MA	• Kemiskinan, terutama miskin ekstrem • Lebih memilih untuk bekerja daripada melanjutkan sekolah.
	Terdapat ruang kelas jenjang SD dan SMP dengan kondisi bangunan rusak	• Kurangnya pemeliharaan ruang kelas oleh sekolah. • Kurangnya pemerataan perbaikan fasilitas pendidikan.

Sumber: Bappelitbangda Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025, Hasil Analisis

c. Derajat Kesehatan Masyarakat Tidak Merata

Pembangunan kesehatan pada hakekatnya adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen Bangsa Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran,



kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Keberhasilan pembangunan kesehatan sangat ditentukan oleh kesinambungan antar upaya program dan sektor, serta kesinambungan dengan upaya-upaya yang telah dilaksanakan oleh periode sebelumnya. Tabel dibawah ini menjelaskan kondisi permasalahan Pembangunan yang disebabkan karena faktor derajat kesehatan:

Tabel 2.182
Permasalahan Pembangunan pada Faktor Derajat Kesehatan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Derajat Kesehatan	Angka kematian bayi (AKB) masih di atas target yang ditetapkan	• Fenomena tiba terlambat masih terjadi, yakni terlambat pengambilan keputusan untuk dirujuk ke fasyankes yang tepat, terlambat sampai ke tempat rujukan, dan terlambat ditangani dengan tepat. • Belum optimalnya kualitas pelayanan kesehatan bagi ibu dan anak. • Kurangnya cakupan tenaga medis.
	Masih terdapat kasus kematian ibu.	• Kualitas pelayanan kesehatan ibu dan bayi yang kurang. • Kapasitas internal ibu dan keluarga. • Pemenuhan gizi yang belum optimal. • Ibu hamil yang tidak menetap dan berpindah fasilitas kesehatan. • Ibu hamil bekerja yang menyulitkan pemantauan
	Rendahnya cakupan kunjungan ibu hamil K4	• Kurangnya fasilitas posyandu.

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	menuju posyandu.	Kurang meratanya posyandu yang ada.
	Masih ditemukannya kasus stunting dan balita gizi buruk	- Upaya dan pengetahuan tentang pemenuhan gizi yang belum optimal. - Pola asuh balita. - Kualitas pelayanan kesehatan yang belum optimal.
	Cakupan tenaga medis bidan dan perawat yang belum optimal	Kurangnya sumber daya manusia di bidang kesehatan
	Jumlah kasus TBC masih cukup tinggi	- Kondisi lingkungan yang kumuh - Kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap penyakit TBC
	Masih tingginya kasus DBD	- Kondisi lingkungan perumahan di musim penghujan menjadi faktor adanya nyamuk penyebab DBD. - Kurangnya usaha preventif kasus DBD seperti pemeliharaan lingkungan perumahan untuk pencegahan adanya nyamuk penyebab DBD. - Fenomena tiba terlambat masih terjadi, yakni terlambat pengambilan keputusan untuk dirujuk ke fasyankes yang tepat, terlambat sampai ke tempat rujukan, dan terlambat ditangani dengan tepat.

Sumber: Bappelitbangda Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025, Hasil Analisis

2.3.1.3 Aspek Daya Saing

a. Ketergantungan yang tinggi terhadap sektor pertanian

Sektor pertanian menjadi salah satu sektor yang berpengaruh besar terhadap PDRB Kabupaten Lima Puluh Kota. Hal tersebut tercermin dari peningkatan PDRB atas



dasar harga konstan yang meningkat setiap tahunnya pada sektor pertanian. Sektor pertanian dalam PDRB Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2020 menyumbang sebesar 3,6 triliun rupiah dan meningkat hingga tahun 2024 menjadi sebesar 4 triliun rupiah.

Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan (selanjutnya disebut sektor pertanian) menjadi sektor yang paling berkontribusi terhadap PDRB Kabupaten Lima Puluh Kota dengan menyumbangkan sebesar 31,45 persen dari total PDRB tahun 2024. Selanjutnya, secara berturut-turut sektor yang memiliki kontribusi terbesar di Kabupaten Lima Puluh Kota adalah sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor yang menyumbang sebesar 15,76 persen dan sektor transportasi dan pergudangan yang menyumbang sebesar 10,20 persen dari total PDRB Kabupaten Lima Puluh Kota.

Namun, laju pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024 masih lambat yaitu sebesar 4,03% dibanding administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial sebesar 8,46%, penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 6,56% dan lapangan usaha jasa lainnya sebesar 6,43%.

Diantara penyebab lambatnya laju pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha pada sektor Pertanian di Kabupaten Lima Puluh Kota adalah menurunnya luas sawah di kabupaten Lima Puluh Kota. Luas sawah di Kabupaten Lima Puluh Kota berkurang. pada tahun 2019 Kabupaten Lima Puluh Kota memiliki sawah



seluas 19.125 Ha. pada tahun 2023, berdasarkan hasil integrasi data penyusunan data sawah update oleh ATR BPN, luas sawah di Kabupaten Lima Puluh sebesar 16.944,21 Ha. Terjadinya peralihan minat petani karena komoditi lain lebih memberikan profit dibandingkan komoditi padi. Biaya produksi meningkat akibat tingginya harga pupuk dan pestisida kemudian cuaca dan iklim yang kurang bersahabat dan serangan OPT mempengaruhi kualitas dan kuantitas produksi padi. Tabel dibawah ini menjelaskan kondisi permasalahan Pembangunan pada sektor pertanian

Tabel 2.183
Permasalahan Pembangunan Sektor Pertanian

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Produksi Pertanian	Lambatnya laju pertumbuhan PDRB ADHK lapangan usaha pertanian	Berkurangnya luas lahan pertanian di Kabupaten Lima Puluh Kota

Sumber: Bappelitbangda Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025, Hasil Analisis

b. Investasi yang tidak merata dan penciptaan lapangan kerja untuk Masyarakat lokal yang masih rendah

Investasi Usaha Berdasarkan Kategori Usaha dan Kecamatan di Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2024 telah mencapai Rp. 202.664.068.948,- yang terdiri dari Investasi Usaha Mikro sebesar Rp. 110.782.217.306,-, usaha kecil Rp. 69.479.951.642,-, usaha menengah Rp. 11.652.000.000,-, dan usaha besar Rp. 10.750.000.000,- dengan investasi terbesar di Kecamatan Harau yaitu Rp. 52.092.806.662,- terdiri dari Usaha Mikro Rp. 27.138.555.020,-, Usaha Kecil Rp. 19.052.251.642,-, dan Usaha Menengah Rp. 5.902.000.000,-.



Investasi usaha ini belum merata di setiap Kecamatan, seperti di Kecamatan Akabiluru, Kecamatan Bukik Barisan, Kecamatan Gunuang Omeh dan Kecamatan Guguk ada investasi usaha mikro sedangkan investasi usaha kecil, menengah dan besar belum ada. Selain itu investasi usaha menengah hanya ada di Kecamatan Harau dan Pangkalan Koto Baru. Sementara itu investasi usaha besar hanya ada pada 1 kecamatan yaitu Kecamatan Bukik Barisan tersebut sebesar Rp. 10.750.000.000,-.

Melalui investasi usaha diharapkan adanya penciptaan lapangan kerja untuk masyarakat lokal. Namun karena belum optimalnya investasi usaha di kabupaten Lima Puluh Kota tentu dapat menyebabkan rendahnya penyerapan tenaga kerja. Tabel dibawah ini menjelaskan kondisi permasalahan Pembangunan pada sektor pertanian

Tabel 2.184
Permasalahan Pembangunan Sektor Investasi dan Lapangan Kerja

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Investasi yang tidak merata dan penciptaan lapangan kerja	Keterbatasan sumber investasi di Lima Puluh Kota	Regulasi dan kebijakan pemerintah seperti perizinan yang rumit dan lama
	Masih tingginya tingkat pengangguran	Kurangnya ketersediaan lapangan pekerjaan

Sumber: Bappelitbangda Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025, Hasil Analisis

c. Perlunya mendorong peningkatan ekonomi kreatif (inovasi, membangun komunitas *entrepreneur* kreatif, *city branding*, *creative centre*)

Ekonomi kreatif merupakan salah satu sektor yang terus berkembang dan menawarkan potensi besar dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Konsep ekonomi kreatif



sendiri merupakan gabungan antara kegiatan ekonomi dengan kreativitas, inovasi, dan teknologi, yang menghasilkan produk atau layanan yang memiliki nilai tambah. Sebagai contoh, industri kreatif seperti seni, desain, perfilman, musik, penerbitan, dan fashion dapat dianggap sebagai bagian dari ekonomi kreatif.

Momentum globalisasi dan pasar bebas hendaknya memberikan sebuah kesempatan yang sangat baik bagi ekonomi kreatif namun jika tidak dikelola dengan baik akan menjadi risiko bagi pihak yang tidak mempersiapkan kompetensinya secara maksimal. Pelaku ekonomi kreatif di Kabupaten Lima Puluh Kota sudah ada namun masih sedikit dan belum terkelola dan terdata dengan baik. Ada beberapa hal yang menghambat pengembangan ekonomi kreatif diantaranya kurangnya kualitas sumber daya manusia, ketersediaan bahan baku, daya saing, akses pasar, dan kesulitan permodalan.

Tabel 2.185
Permasalahan Pembangunan Sektor Ekonomi Kreatif

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Masih rendahnya pelaksanaan ekonomi kreatif	Capaian pelaksanaan industri kreatif belum tercatat	Belum terkelola dan terdatanya pelaku ekonomi kreatif dengan baik
	Industri kreatif tidak terlalu dikenal secara umum	Kurangnya sosialisasi industri kreatif
	Sub sektor ekonomi kreatif yang terlaksana belum beragam	

Sumber: Bappelitbangda Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025, Hasil Analisis



d. Perlunya mendorong pertumbuhan wisata Islam dan wisata kuliner halal

Wisata Islam dan wisata kuliner halal di Kabupaten Lima Puluh Kota memiliki potensi besar untuk berkembang. Hal ini disebabkan karena Lima Puluh Kota memiliki berbagai tempat wisata yang indah dan mayoritas penduduknya beragama Islam. Namun demikian, potensi yang dimiliki tidak akan dapat berkembang dengan maksimal jika tidak dikelola dengan benar.

Permasalahan pengembangan Wisata Islam dan wisata kuliner halal yang dihadapi, antara lain: (1) masih adanya anggapan bahwa wisata halal bukan pangsa pasar yang besar sehingga upaya untuk meningkatkan wisata halal tidak maksimal, (2) dengan alasan sudah halal, maka tidak mau lagi belajar secara rinci. Dengan kata lain, karena Indonesia mayoritas muslim, maka muncul anggapan bahwa sarana prasana yang ada juga sudah halal sehingga tidak perlu untuk melakukan suatu inovasi. Beberapa asumsi di atas secara sadar bisa memperlambat perkembangan wisata halal. (3) belum ada regulasi yang mengatur secara komprehensif tentang wisata Islam dan wisata kuliner halal di Kabupaten Lima Puluh Kota serta belum optimalnya sarana prasarana yang baik pada Wisata Islam dan wisata kuliner halal.

Kondisi saat ini, kunjungan wisatawan nusantara ke Lima Puluh Kota berada pada urutan kedua tertinggi di Sumatera Barat setelah Kota Bukittinggi yaitu 749.034 orang (BPS, 2022). Namun, tanpa upaya pengembangan pariwisata terutama dalam hal fasilitas akomodasi, restoran, atraksi, kemudahan akses dan branding wisata yang unik, tentu ini



dapat mengurangi daya tarik kunjungan wisatawan ke Lima Puluh Kota.

Tabel 2.186
Permasalahan Pembangunan Wisata Islam dan Kuliner Halal

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya pertumbuhan wisata Islam dan kuliner halal	Adanya anggapan bahwa wisata halal bukan pangsa pasar yang besar	Belum tersosialisasikannya wisata islam dan kuliner halal di masyarakat
	Kepariwisataan halal belum terkelola dan terbina dengan baik	Belum ada regulasi yang mengatur kepariwisataan halal di Lima Puluh Kota
	Kepariwisataan halal Lima Puluh Kota belum menjadi ikon daerah	

Sumber: Bappelitbangda Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025, Hasil Analisis

e. Kendala produksi lahan pertanian tropika basah

Sektor pertanian merupakan sektor unggulan di Kabupaten Lima Puluh Kota dan mempunyai peran yang sangat besar untuk PDRB. Pada Tahun 2024 tercatat Kontribusi sektor pertanian adalah sebesar 31.45 %. Namun untuk mengembangkan produksi pada lahan pertanian dikawasan tropika basah khusus di Kabupaten Lima Puluh Kota mempunyai beberapa Kendala. Kendala yang dihadapi dalam meningkatkan produksi pada lahan pertanian tropika basah adalah rendahnya kesuburan tanah, tanah didominasi oleh jenis Ultisol atau Podzolik Merah Kuning yang merupakan tanah yang sudah tua dan sudah berkembang lanjut, miskin unsur hara dan kaya akan unsur unsur beracun seperti aluminium (Al) dan besi (Fe). Hal ini disebabkan karena terjadinya pencucian dan ketidakseimbangan unsur hara pada tanah. Praktek pertanian yang sudah berlangsung lama dan intensif dengan



pemupukan berat dan tidak seimbang terutama pada lahan sawah menyebabkan terjadinya penumpukan dan residu pupuk yang tinggi seperti Poforr (P). Menurunnya kadar bahan organik tanah juga menjadi kendala dalam meningkatkan produksi. Untuk Kabupaten Lima Puluh Kota disamping aspek kesuburan tanah faktor yang menjadi kendala untuk meningkatkan produksi lahan pertanian adalah kondisi topografi yang berombak, bergelombang berbukit dan bergunung. Sangat sedikit lahan yang berdada pada daerah datar. Lebih dari 60 Persen Geomorfologi daerah Lima Puluh Kota daerahnya berada pada kelerengan diatas 15 Persen, sehingga pengembangan lahan pertanian terbatas. Praktek pertanian yang sudah tergantung dengan penggunaan pupuk sintetis dan tanpa manajemen yang tepat dalam pengembalian sisa tanaman (improper straw management) menyebabkan ketidak seimbangan unsur hara terjadi, hal ini menyebabkan kendala dalam meningkatkan produkstivitas lahan. Upaya untuk meningkatkan produksi lahan pertanian dapat dilakukan melalui ektensifikasi dan intensifikasi. Kendala untuk program ektensifikasi adalah faktor topografi dan sumber air karena daerahnya yang bergelombang dan berbukit serta kendala kesuburan tanah yang rendah. Melalui program intensifikasi merupakan alternatif yang tepat untuk meningkatkan produktivitas lahan. Upaya ini dapat dilakukan dengan pemanfaatan sumberdaya lokal dalam peningkatkan kesuburan lahan. Kendala lain yang perlu menjadi perhatian adalah kendala pengelolaan sumber daya air melalui sistem pengelolaan air untuk pertanian yang berkelanjutan.



Tabel 2.187
Permasalahan Pembangunan Produksi Lahan Pertanian Tropika Basah

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Kendala produksi lahan pertanian tropika basah	Rendahnya kesuburan tanah	Pencucian dan ketidakseimbangan unsur hara pada tanah
	Luasan lahan pertanian yang semakin berkurang	Pengalihfungsian lahan pertanian

Sumber: Bappelitbangda Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025, Hasil Analisis

f. Perlambatan pertumbuhan ekonomi

Selama 10 tahun sektor pertanian Kabupaten Lima Puluh Kota mengalami penurunan kontribusi sebesar 5,80% dengan dinamika pertumbuhan yang fluktuatif. Pasca Covid 19, Sektor pertanian tumbuh, namun tidak mampu mengimbangi pertumbuhan sektor lain yang dominan. Permasalahan utama yaitu konversi lahan, nilai tukar petani yang rendah, pemeliharaan irigasi tidak optimal, serta musim tanam yang tidak serentak. Sektor industri olahan dalam 10 tahun terakhir mengalami penurunan kontribusi sebesar 1,10%. Hal ini disebabkan oleh daya saing sektor industri yang rendah, inovasi digitalisasi masih rendah, serta belum sinergisnya sektor industri dengan sektor ekonomi lainnya. Selain itu, sektor perdagangan Kabupaten Lima Puluh Kota masih bersifat tradisional. Belum terlihat pengelolaan secara modern di tengah era Industri 4.0. Transaksi perdagangan didominasi oleh penyediaan barang konsumsi untuk masyarakat yang bersumber dari daerah lain.

Selain sektor pertanian, industri dan perdagangan Kabupaten Lima Puluh Kota memiliki sektor pertambangan.



Sektor pertambangan Kabupaten Lima Puluh Kota dalam 10 tahun terakhir berfluktuasi dan tidak memberikan kontribusi yang signifikan.

Tabel 2.188
Permasalahan Pembangunan Perlambatan Pertumbuhan Ekonomi

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Perlambatan Pertumbuhan Ekonomi	Rendahnya investasi	Regulasi dan kebijakan pemerintah seperti perizinan yang rumit dan lama
	Terjadinya inflasi	Kenaikan harga barang dan jasa
	Tingkat pengangguran yang masih cukup tinggi	Kurangnya ketersediaan lapangan pekerjaan

Sumber: Bappelitbangda Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025, Hasil Analisis

g. Perlunya pengembangan kawasan pariwisata potensial

Sektor pariwisata di Kabupaten Lima Puluh Kota terbagi atas tiga klasifikasi Kawasan, yaitu Kawasan Utama Pariwisata Kabupaten (KUPK), Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten (KSPK) dan Kawasan Potensial Pariwisata Kabupaten (KPPK). Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota No 7 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2032, ada 5 misi pengembangan kepariwisataan di Kabupaten Lima Puluh Kota, antara lain:

- 1) Mengembangkan destinasi pariwisata berdaya saing nasional, berwawasan lingkungan dan mampu mendorong Pembangunan wilayah.



- 2) Mengembangkan pemasaran pariwisata untuk meningkatkan kunjungan wisatawan.
- 3) Mengembangkan industri pariwisata berbasis potensi lokal.
- 4) Meningkatkan profesionalisme pengelolaan pariwisata melalui peningkatan kualitas kelembagaan, manajemen dan sumber daya manusia dengan berpedoman Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah (ABS-SBK).
- 5) Mengembangkan ekonomi kreatif yang dapat meningkatkan nilai tambah ekonomi Masyarakat dan daerah.

Dari ketiga klasifikasi kawasan pariwisata tersebut, Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lima Puluh Kota melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 556/45/par/II/2022 Tentang Penetapan Destinasi Wisata Unggulan, terdapat 10 Destinasi Wisata Unggulan yang akan menjadi target pengembangan, yaitu :

- 1) Lembah Harau – Kecamatan Harau
- 2) Kapalo Banda – Kecamatan Harau
- 3) Batang Tabik – Kecamatan Luak
- 4) Kampuang Sarugo – Kecamatan Gunuang Omeh
- 5) Embung Baboy – Kecamatan Situjuah Limo Nagari
- 6) Waterpark Aia Babar – Kecamatan Lareh Sago Halaban
- 7) Bukik Pao Ruso dan Bukik Posuak
- 8) Panorama Kayu Kolek – Kecamatan Luak
- 9) Sarasah Barasok – Kecamatan Bukik Barisan
- 10) Lubuak Batang – Kecamatan Kapur IX



Berdasarkan hasil kajian Bappelitbangda dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Andalas, dari kesepuluh destinasi wisata diatas perlu disasar 12 kriteria pengembangan yang harus dilakukan untuk sepuluh destinasi wisata unggulan yang sudah ditetapkan tersebut , antara lain :

1) Akomodasi dan Katering

Kriteria akomodasi dan catering diukur dengan 4 indikator, yaitu Kualitas restoran (pelayanan yang baik, kualitas dan rasa makanan dan minuman yang baik), Ragam restoran, Kualitas akomodasi, dan Jumlah akomodasi (hotel, motel, wisma, homestay, dll).

2) Fasilitas komunikasi dan kemiripan gaya

Fasilitas komunikasi dan kemiripan gaya hidup diukur dengan menggunakan 4 indikator yaitu ; Keramahan penduduk setempat, Sikap pekerja/karyawan terhadap wisatawan, Kesamaan gaya hidup wisatawan dengan gaya hidup penduduk setempat, Ketersediaan telekomunikasi dengan internet berkecepatan tinggi

3) Aktivitas di tempat tujuan

Aktivitas di tempat tujuan diukur dengan menggunakan 4 indikator yaitu ; Peluang olahraga, Peluang rekreasi, Beragam aktifitas (pemotretan, mengamati flora dan fauna, penelitian, berkemah), Peluang hiburan (bermain *games*, acara musik, dll).

4) Estetika Destinasi

Kriteria estetika destinasi diukur dengan 9 indikator, yaitu Ragam acara budaya dan atraksi (randai, silat, saluang, dll), Peluang belanja (tersedianya barang-barang unik, souvenir, dan produk khas yang



ditawarkan), Kerajinan dan kerajinan tangan, Harmoni perkotaan dan arsitektur tempat itu, Monumen bersejarah dan seni, Museum, Keagamaan, Adat istiadat, dan Rute perjalanan wisata yang ditawarkan.

5) Atraksi alam dan buatan

Atraksi alam dan buatan diukur dengan 6 indikator, yaitu keindahan alam, keunikan sumber daya alam (flora, fauna, laut, ekosistem, kerajinan alam), iklim yang menyenangkan dan lingkungan yang baik, tempat yang sengaja dibuat menjadi tempat wisata, spot foto yang indah dan kekinian, tempat yang menyerupai tempat lain.

6) Aksesibilitas destinasi

Kriteria aksesibilitas destinasi diukur dengan 7 indikator, yaitu akses mudah ke layanan transportasi, pasar pariwisata dan jalanan yang dikelola dengan baik, aksesibilitas atraksi, kemacetan lalu lintas, fasilitas persewaan mobil, jarak dari pusat kota, dan waktu perjalanan.

7) Pelestarian lingkungan

Pelestarian lingkungan diukur dengan 4 indikator, yaitu kerapian destinasi wisata, pelestarian lingkungan, kawasan lindung dan kualitas lingkungan.

8) Pemasaran Destinasi

Kriteria pemasaran destinasi diukur dengan 3 indikator, yaitu kualitas promosi, harga yang wajar untuk berbagai produk, dan ketersediaan paket wisata dengan potongan harga.

9) Keamanan dan Keselamatan

Kriteria keamanan dan keselamatan diukur dengan 7



indikator, yaitu keselamatan pribadi tempat itu, keamanan pribadi di tempat itu, ketersediaan patroli polisi, pencegahan kebakaran, pencegahan penyakit, fasilitas kesehatan, dan standar kebersihan.

10) Utilitas Destinasi dan Infrastruktur

Kriteria utilitas destinasi dan infrastruktur diukur dengan 4 indikator, yaitu peralatan pendukung (listrik, air, ATM), berbagai fasilitas infrastruktur (mushola, warung makan, klinik, pasar, tempat tinggal).

11) Manajemen dan layanan

Manajemen dan layanan diukur dengan 6 indikator, yaitu kualitas layanan pariwisata secara keseluruhan, penampilan karyawan, pengelolaan, kemampuan bahasa karyawan, asal pengunjung (internasional, nasional, provinsi, kabupaten), tingkat pendidikan pegawai (universitas, akademi, sekolah menengah, dasar, tanpa pendidikan).

12) Kecukupan atribut wisata halal

Kecukupan atribut wisata halal diukur dengan 6 indikator, yaitu tersedianya makanan dan minuman halal, aturan berbusana (menutup aurat), kegiatan halal pariwisata (interaksi sosial dan kebudayaan disesuaikan dengan ajaran agama, aktivitas pariwisata disesuaikan dengan jadwal sholat), ketersediaan akomodasi halal (fasilitas tempat ibadah, tersedianya sajadah dan tasbih di kamar hotel, adanya arah qiblat, dll), transaksi berbasis syariah serta layanan dan regulasi halal.



Untuk semua objek secara keseluruhan yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota, kriteria yang paling baik berdasarkan hasil kajian tersebut adalah tersedianya atraksi alam di lokasi wisata, relatif banyaknya aktifitas yang dapat dilakukan, lingkungan yang terjaga baik dan ketersediaan atribut wisata halal. Sementara itu, permasalahan terbesar dari seluruh destinasi wisata tersebut adalah akses untuk menuju ke Lokasi yang belum ideal. Dari kesepuluh Objek wisata unggulan tersebut yang memiliki indeks daya tarik tertinggi berdasarkan hasil penelitian yaitu Kampung Sarugo, Panorama Kayu Kolek, dan Embung Baboy sedangkan yang terendah adalah objek Batang Tabik dan Bukik Pao Ruso.

Tabel 2.189
Permasalahan Pembangunan Pengembangan Kawasan
Pariwisata Potensial

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Pengembangan Kawasan Pariwisata Potensial	Infrastruktur pendukung kepariwisataan belum lengkap	Kondisi keuangan daerah
	Terbatasnya pengembangan objek daya tarik wisata	Daya tarik wisata umumnya merupakan aset nagari
	Keterjangkauan objek wisata	Ada objek wisata yang berlokasi jauh dari pusat Ibu Kota Kabupaten (IKK)

Sumber: Bappelitbangda Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025, Hasil Analisis

2.3.1.4 Aspek Pelayanan Umum

Tata kelola merupakan pengelolaan sektor publik yang efisien, efektif, akuntabel, didasarkan atas pertukaran informasi yang terbuka, transparan, serta mematuhi kerangka hukum. Tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik berkualitas akan semakin efektif dengan dukungan sistem penegakan hukum yang mengedepankan



pencegahan dan pengamanan terhadap aset daerah, antara lain melalui mekanisme *Deferred Prosecution Agreement* yang transparan dan akuntabel berlandaskan pendekatan restoratif, korektif dan rehabilitatif

a. Kinerja pelayanan publik yang belum responsif, informatif dan bernuansa birokratis

Dalam undang-undang pelayanan publik, institusi penyelenggara negara adalah salah satu penyelenggara publik. Pemerintah daerah sebagai bagian dari institusi tersebut berperan dalam pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif. Pelayanan publik merupakan salah satu unsur Penting bagi organisasi publik termasuk organisasi pemerintah. Oleh karena itu pelayanan publik yang diberikan aparatur pemerintah (birokrasi pemerintah) harus senantiasa berorientasi pada kepentingan publik.

Kinerja pelayanan publik menjadi substansi nilai yang menjadi fokus utama penilaian dalam pelayanan publik. Kinerja pelayanan publik menjadi sorotan utama dalam kerangka memastikan apakah pelayanan publik berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk perilaku dan sikap dari aparatur pelayanan publik.

Jika diperhatikan berbagai permasalahan penyelenggaraan pelayanan, maka permasalahan utama pelayanan publik sekarang ini adalah berkaitan dengan peningkatan kualitas dari pelayanan itu sendiri. Menurut Albrecht dan Zemke (1990), kualitas pelayanan publik merupakan hasil interaksi dari berbagai aspek, yaitu sistem



pelayanan, sumber daya manusia pemberi pelayanan, strategi, dan pelanggan. Sementara Mohammad (2003) menyebutkan bahwa pelayanan yang berkualitas sangat tergantung pada aspek-aspek seperti bagaimana pola penyelenggaraannya, dukungan sumber daya manusia, dan kelembagaan yang mengelola.

Dilihat dari sisi pola penyelenggaraannya, pelayanan publik di kabupaten lima puluh kota masih memiliki berbagai kelemahan antara lain:

1) Kurang responsif.

Kondisi ini terjadi pada hampir semua tingkatan unsur pelayanan, mulai pada tingkatan petugas pelayanan (front line) sampai dengan tingkatan penanggung jawab instansi. Respon terhadap berbagai keluhan, aspirasi, maupun harapan masyarakat seringkali lambat atau bahkan diabaikan sama sekali.

2) Kurang informatif.

Berbagai informasi yang seharusnya disampaikan kepada masyarakat lambat atau bahkan tidak sampai kepada masyarakat.

3) Terlalu Birokratis.

Pelayanan (khususnya pelayanan perizinan) pada umumnya dilakukan dengan melalui proses yang terdiri dari berbagai level, hal ini menyebabkan penyelesaian pelayanan yang terlalu lama. Birokrasi pemerintah sering kali mendapat sorotan tajam dari warga atau masyarakat luas. Hal ini karena fungsi pelayanan publik yang menjadi tanggung jawabnya, yang semestinya dijalankan dengan penuh tanggung jawab moral dan sikap profesional yang tinggi,



justro menjadi salah satu titik lemah yang krusial dalam birokrasi pelayanan publik itu sendiri. Kultur birokrasi pemerintahan yang seharusnya lebih menekankan pada pelayanan publik ternyata tidak dapat dilakukan secara efektif oleh birokrasi pemerintah di Indonesia. Kondisi tersebut merupakan implikasi dari sistem politik yang menempatkan birokrasi lebih sebagai instrumen politik kekuasaan daripada sebagai agen pelayanan publik.

Tabel 2.190
Permasalahan Pembangunan Kinerja Pelayanan Publik Yang
Belum Responsif, Informatif Dan Bernuansa Birokratis

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Kinerja Pelayanan Publik Yang Belum Responsif, Informatif Dan Bernuansa Birokratis	Pelayanan yang kurang responsif	Terdapat pertimbangan yang harus diperhitungkan dalam menanggapi keluhan, aspirasi, maupun harapan dari masyarakat
	Pelayanan yang kurang informatif	Terdapat pertimbangan dalam penyebaran informasi terlebih jika berhubungan dengan instansi
	Pelayanan yang terlalu birokratis	Terdapat tahapan-tahapan prosedur yang harus dilalui dalam pelayanan

Sumber: Bappelitbangda Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025, Hasil Analisis

b. Perlunya regulasi yang efektif

Regulasi adalah proses pengaturan, pelaksanaan, dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah atau regulator untuk mencapai tujuan bersama dan menjaga keamanan serta ketertiban masyarakat, memiliki berbagai jenis, seperti regulasi ekonomi, lingkungan, dan teknologi. Ada tiga strategi dalam regulasi, yaitu *self-regulation*, *regulation* oleh pihak independen, dan *regulation* melalui pihak ketiga sebagai auditor independen, juga melibatkan aspek *entry*



dan *exit*, serta memperhatikan biaya, konten, kecenderungan, dan kinerja. Dalam pengaplikasiannya, regulasi perlu mengakomodasi berbagai kepentingan dan mencapai keseimbangan antara tujuan dan dampak terhadap masyarakat.

Regulasi memiliki beberapa fungsi yang sangat penting bagi keberlangsungan suatu masyarakat atau negara. Beberapa fungsi di antaranya adalah:

- 1) Mencegah Monopoli: Dapat digunakan untuk mencegah terjadinya monopoli atau oligopoli yang merugikan pasar dan konsumen. Hal ini dilakukan dengan membatasi kekuatan dan pengaruh perusahaan besar dan mendorong persaingan yang sehat di antara perusahaan.
- 2) Menjaga Keamanan dan Kesehatan: Dapat digunakan untuk menjaga keamanan dan kesehatan masyarakat. Contohnya: kesehatan dapat mengatur tentang standar keamanan makanan dan obat-obatan serta kualitas produk kesehatan lainnya.
- 3) Melindungi Konsumen: Digunakan untuk melindungi konsumen dari praktik bisnis yang merugikan. Hal ini dilakukan dengan mengatur tentang persyaratan pengungkapan informasi produk dan layanan yang jelas, kebijakan pengembalian uang, dan perlindungan hak-hak konsumen lainnya.
- 4) Menjaga Stabilitas Keuangan: Digunakan untuk menjaga stabilitas keuangan. Regulasi ini mengatur tentang tata cara dan kebijakan dalam pengelolaan uang dan investasi sehingga mencegah terjadinya kerugian besar di pasar keuangan.



- 5) Mendorong Inovasi: Dapat digunakan untuk mendorong inovasi dan perkembangan teknologi. Regulasi ini menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif bagi perusahaan baru dan mengatur tentang kekayaan intelektual sehingga mendorong perusahaan untuk melakukan riset dan pengembangan produk yang lebih baik.
- 6) Melindungi Lingkungan Hidup: Digunakan untuk melindungi lingkungan hidup. Regulasi lingkungan mengatur tentang penggunaan energi bersih, pengelolaan limbah, pengurangan emisi karbon, dan upaya lainnya untuk menjaga keberlanjutan lingkungan hidup.

Dengan adanya regulasi yang efektif, dapat memastikan keamanan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Regulasi yang berlebih (*hyper regulation*) dan kualitas regulasi yang rendah menyebabkan terjadinya tumpang tindih dan disharmoni regulasi di daerah. Hal tersebut menyebabkan banyaknya pengujian materil, yang menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pelaku usaha dan masyarakat umum. Kondisi ini disebabkan karena masih kuatnya ego sektoral, lemahnya pemantauan atas dampak keberlakuan regulasi, belum memadainya kualitas dan kuantitas SDM di bidang regulasi, masih tersebarnya kewenangan pengelolaan regulasi, serta belum optimalnya partisipasi yang bermakna dalam penyusunan regulasi.

Jika aturan-aturan hukum yang dikeluarkan Indonesia tidak sinkron, salah satu akibatnya adalah tidak adanya kepastian hukum bagi masyarakat, selain itu



pemerintah akan tersandera peraturan yang dibuatnya sendiri karena jumlahnya yang terlalu banyak.

Tabel 2.191
Permasalahan Pembangunan Regulasi Yang Efektif

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Regulasi Yang Efektif	Regulasi yang dikeluarkan terkadang tidak bisa mencakup berbagai aspek	Bervariasinya aspek yang harus diregulasikan

Sumber: Bappelitbangda Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025, Hasil Analisis

c. Tata kelola pemerintahan yang belum adaptif

Pemerintahan adaptif adalah pemerintahan yang mau mengerti kebutuhan rakyatnya secara progresif. Pemerintahan ini mampu melihat berbagai masalah dengan berbagai sudut pandang sehingga dapat menemukan penanganan yang lebih efektif dan mengena bagi rakyat. Tata kelola pemerintah daerah diharapkan beradaptasi dalam waktu singkat untuk menghadapi perubahan yang mungkin mengganggu jika tidak ditangani secara memadai. Namun masih banyak yang belum mampu beradaptasi secara efektif dan cepat karena pengaturan kelembagaan dan pola pengambilan keputusan dan tata kelola yang sudah mapan. Tata kelola yang adaptif harus meningkatkan kapasitas organisasi untuk menghadapi dan beradaptasi terhadap perubahan, sekaligus melindungi organisasi agar tidak menjadi tidak stabil. Strategi tata kelola adaptif mencakup pemanfaatan kemampuan internal dan eksternal, desentralisasi kekuasaan pengambilan keputusan, dan



upaya memberikan masukan bagi pengambilan keputusan di tingkat yang lebih tinggi dari bawah ke atas.

Perubahan lingkungan, ekspektasi dari konstituen, ekonomi global, dan perkembangan teknologi seperti *big data*, analisis data, data tertaut terbuka, web semantik memengaruhi nilai-nilai sosial, privasi, dan keamanan siber mengharuskan organisasi untuk beradaptasi. Ada banyak perkembangan yang mungkin mengganggu masyarakat kita, sehingga menimbulkan permasalahan sosial yang harus ditangani oleh pemerintah. Tata kelola diperlukan dalam pengambilan keputusan yang diperlukan dan menyikapi perkembangan tersebut. Hal ini menuntut pemerintah untuk mengantisipasi dan mengembangkan kebijakan yang baik serta layanan baru. Namun pemerintah sering kali tertinggal. Pemerintah harus menyadari perubahan-perubahan dan perlu menyesuaikan kebijakan, undang-undang, sistem dan bahkan struktur internal untuk menghadapinya.

Dalam kondisi saat ini, teknologi memberikan banyak peluang bagi pemerintah untuk melakukan perbaikan dan inovasi. Pemerintah berusaha mengelola perkembangan baru dengan menggunakan mekanisme tata kelola yang sudah mapan, dengan stabilitas dan akuntabilitas sebagai nilai utama. Namun, mekanisme ini sebagian besar tidak dikembangkan untuk beradaptasi terhadap perubahan. Penggunaan mekanisme yang ada berarti meningkatkan kontrol dan prosedur, agar dapat memahami perkembangan baru dan mengambil tanggung jawab. Namun, masyarakat



semakin berkembang, sedangkan prosedurnya tidak fleksibel.

Tabel 2.192
Permasalahan Pembangunan Tata Kelola Pemerintahan Yang Belum Adaptif

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Tata Kelola Pemerintahan Yang Belum Adaptif	Tata kelola pemerintahan belum terlalu mampu beradaptasi dengan kemajuan teknologi	Perubahan lingkungan dan perkembangan teknologi

Sumber: Bappelitbangda Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025, Hasil Analisis

d. Perlunya penguatan talenta ASN dan meritokrasi manajemen ASN di seluruh instansi

Manajemen talenta aparatur sipil negara (ASN) menjadi salah satu prioritas nasional dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing. Manajemen Talenta ASN bertujuan untuk meningkatkan pencapaian tujuan strategis pembangunan nasional dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Selain itu, manajemen talenta bertujuan untuk menemukan dan mempersiapkan talenta terbaik untuk mengisi posisi kunci yang mendukung urusan inti organisasi (*core business*) sehingga dapat mendorong pencapaian strategis pembangunan nasional dan optimalisasi pelayanan publik. Manajemen talenta ASN dilaksanakan berdasarkan sistem merit yang mempertimbangkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja dari mulai perencanaan ASN, pengembangan kompetensi dan karier, hingga kompensasi. Untuk itu di dalam pelaksanaan manajemen talenta dibutuhkan dukungan penuh dari seluruh pihak, salah



satunya pemangku kepentingan yang menangani manajemen SDM atau kepegawaian di setiap instansi pemerintah.

Aparatur Sipil Negara adalah penggerak utama sekaligus objek dari reformasi birokrasi itu sendiri menuju tata pemerintah yang baik, dan salah satu langkah nyata yang dilakukan adalah dengan dikeluarkannya Undang-Undang nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menekankan manajemen sumber daya manusia berbasis sistem merit yaitu kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi dan kinerja yang diberlakukan secara adil.

Meritokrasi dimaknai sebagai kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur serta kondisi kecacatan. Dalam pengertian khusus, meritokrasi sering dipakai untuk menentang birokrasi yang sarat KKN terutama pada aspek nepotisme. Karena nepotisme lebih mengutamakan hubungan yang tidak didasarkan pada prestasi atau kemampuan.

Penerapan sistem merit (Meritokrasi) yang mengedepankan kompetensi dan kinerja sesuai dengan ideologi Pancasila sila kedua Kedailan sosial bagi seluruh bangsa Indonesia, yang memberikan kesempatan kepada setiap individu yang mempunyai kompetensi dan kinerja untuk menduduki suatu jabatan tertentu. Penerapan dari sistem merit itu sendiri yaitu untuk memastikan bahwa



jabatan yang ada di birokrasi pemerintah diduduki oleh pegawai yang memang memenuhi persyaratan kualifikasi dan juga kompetensi. Sehingga tujuan dari pembangunan terutama pada bidang SDM Aparatur untuk mewujudkan ASN yang profesional, berkinerja tinggi, berintegritas dan menjunjung tinggi netralitas dapat terwujud. Agar dapat menjalankan tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan, dan tugas pembangunan tertentu, Pegawai ASN harus memiliki profesi dan Manajemen ASN yang berdasarkan pada Sistem Merit atau perbandingan antara kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang dibutuhkan oleh jabatan dengan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang dimiliki oleh calon dalam rekrutmen, pengangkatan, penempatan, dan promosi pada jabatan yang dilaksanakan secara terbuka dan kompetitif, sejalan dengan tata kelola pemerintahan yang baik.

Banyak tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam mengakselerasi penerapan sistem merit ini, pola pikir dan perilaku sebagai penguasa bagi ASN dan bukan pelayanan publik yang dimulai dari tingkat pimpinan, kecenderungan menempatkan seseorang pada posisi atau jabatan karena mempunyai afiliasi tertentu seperti politik, keluarga dan mengabaikan pertimbangan dasar kompetensi dan kinerja, ikatan persaudaraan dan motif ASN untuk mendapatkan karier yang lebih baik serta Ikatan persaudaraan menjadi penyebab utama pelanggaran netralitas ASN menjadi tantangan yang terus harus di kawal dimonitoring, dievaluasi oleh pemerintah.



Tabel 2.193
Permasalahan Penguatan Talenta ASN Dan Meritokrasi
Manajemen ASN

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Penguatan Talenta ASN Dan Meritokrasi Manajemen ASN	Kinerja dan kompetensi ASN belum merata	Masih kurangnya pelaksanaan pelatihan-pelatihan kompetensi bagi ASN

Sumber: Bappelitbangda Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025, Hasil Analisis

e. Perlunya Penguatan Ekosistem Digitalisasi Pelayanan Publik

Dengan adanya digitalisasi pelayanan publik, memungkinkan pemerintah dapat menyediakan informasi dan layanan yang lebih efektif dan efisien serta mudah diakses oleh masyarakat. Salah satu yang menjadi aspek penting dalam pelayanan publik era digitalisasi ini adalah komunikasi yang efektif antara pemerintah dan masyarakat. Ilmu komunikasi yang membantu dalam merancang strategi komunikasi yang tepat untuk menyampaikan informasi pelayanan publik yang jelas dan mudah dipahami oleh masyarakat. Dalam konteks ini Pemerintah daerah perlu memperhatikan bahasa yang digunakan, penyampaian pesan yang mudah dipahami, dan penggunaan media yang efektif dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Melalui interaksi yang aktif dan ketertiban masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, model komunikasi interaktif juga dapat memperkuat rasa memiliki masyarakat terhadap kebijakan dan layanan publik. Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat



dalam pelayanan publik serta memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat.

Partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik telah diatur dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dimulai sejak penyusunan standar pelayanan sampai dengan evaluasi dan pemberian penghargaan. Hal ini memberikan gambaran bahwa interaksi antara pemerintah sebagai penyelenggara layanan dan masyarakat sebagai pengguna layanan sangat dibutuhkan.

Dalam praktiknya, pemerintah dapat menggunakan berbagai metode komunikasi interaktif, seperti *focus group discussion*, forum publik, atau konsultasi publik, untuk mendengarkan dan merespon kebutuhan serta masukan dari masyarakat. Penting bagi pemerintah untuk menjaga komunikasi yang terbuka, transparan, dan responsif agar dapat membangun hubungan yang baik dengan masyarakat dalam konteks pelayanan publik.

Namun, dalam pelayanan publik era digitalisasi juga terdapat tantangan yang perlu diatasi. Salah satunya adalah aksesibilitas. Meskipun digitalisasi telah memperluas akses ke layanan publik, masih ada sebagian masyarakat yang tidak memiliki akses ke internet atau tidak memiliki keterampilan digital yang memadai. Pemerintah perlu memperhatikan kesenjangan akses ini dan mencari solusi agar pelayanan publik digital dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat.



Selain itu, perlindungan data pribadi dan privasi juga menjadi isu penting dalam pelayanan publik era digitalisasi. Pemerintah perlu memastikan bahwa data pribadi masyarakat yang dikumpulkan dalam pelayanan publik digital aman dan tidak disalahgunakan. Keamanan data dan privasi masyarakat harus dijaga dengan baik melalui kebijakan dan sistem yang tepat.

Mengamati hal tersebut di atas, pelayanan publik di era digitalisasi membutuhkan strategi komunikasi yang efektif dan mekanisme partisipasi publik yang inklusif. Dengan memanfaatkan ilmu komunikasi, pemerintah dapat meningkatkan efektivitas pelayanan publik dan memastikan bahwa pelayanan tersebut dapat diakses oleh semua masyarakat.

Tabel 2.194
Permasalahan Penguatan Ekosistem Digitalisasi Pelayanan Publik

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Penguatan Ekosistem Digitalisasi Pelayanan Publik	Belum maksimalnya digitalisasi pelayanan publik	Tidak semua pelayan publik terbiasa dengan penggunaan teknologi
		Penggunaan teknologi dalam pelayanan masih terbilang minim

Sumber: Bappelitbangda Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025, Hasil Analisis

f. Masih Rendahnya Pendapatan Asli Daerah

Rendahnya pendapatan asli daerah (PAD) dari berbagai sumber seperti pajak restoran, hotel/penginapan, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2), Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB), dan



retribusi daerah dapat disebabkan oleh beberapa faktor berikut:

- 1) Kepatuhan Wajib Pajak yang Rendah: Banyak wajib pajak yang tidak melaporkan atau membayar pajak mereka secara benar dan tepat waktu. Hal ini dapat disebabkan oleh kurangnya kesadaran atau pengetahuan tentang kewajiban pajak, serta ketidakpercayaan terhadap pemerintah.
- 2) Masih lemahnya Sistem administrasi pajak yang tidak efisien atau kurangnya teknologi yang memadai dapat mengakibatkan proses pengumpulan pajak yang lambat dan tidak akurat. Data yang tidak lengkap atau tidak akurat juga dapat menghambat upaya pengumpulan pajak.
- 3) Masih Kurangnya pengawasan dan penegakan hukum terhadap wajib pajak yang tidak patuh dapat mengurangi efektivitas pengumpulan pajak. Jika sanksi terhadap pelanggaran pajak tidak diberlakukan dengan tegas, wajib pajak mungkin akan lebih cenderung untuk tidak memenuhi kewajibannya.
- 4) Perekonomian yang Lemah: Kondisi ekonomi yang kurang baik, seperti rendahnya tingkat kunjungan wisatawan atau turis (untuk pajak restoran dan hotel/penginapan), dapat berdampak langsung pada pendapatan dari sektor-sektor tersebut.
- 5) Kurangnya Inovasi dan Diversifikasi Sumber Pendapatan: Bergantung pada sumber pendapatan yang terbatas tanpa mengembangkan sumber pendapatan baru atau alternatif dapat menyebabkan stagnasi atau penurunan PAD.



- 6) Kurangnya Sosialisasi dan Edukasi: Sosialisasi dan edukasi yang kurang tentang pentingnya pajak dan retribusi daerah bagi pembangunan daerah dapat mengakibatkan minimnya partisipasi masyarakat dalam membayar pajak.

Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah daerah perlu melakukan berbagai upaya seperti memperbaiki sistem administrasi pajak, meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum, meningkatkan kesadaran dan edukasi masyarakat tentang pajak, serta mencari sumber-sumber pendapatan baru yang potensial.

Tabel 2.195
Permasalahan Masih Rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Masih Rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Belum maksimalnya penerimaan daerah dari PAD	Masih lemahnya sistem administrasi pendapatan daerah
		Kesadaran wajib pajak yang rendah

Sumber: Bappeditbangda Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025, Hasil Analisis

2.3.2 Identifikasi Isu Strategis sesuai Lingkungan Dinamis (Isu Global, Nasional dan Regional)

2.3.2.1 Isu Global

a. Demografi Global dan Bonus Demografi

Demografi global sangat berpengaruh dalam perkembangan ekonomi dan sosial yang memberikan tantangan peningkatan kebutuhan hidup masyarakat tetapi ketersediaan sumber daya yang semakin terbatas. Pada tahun 2045, Indonesia akan mengalami bonus demografi dengan potensi angkatan kerja produktif yang tinggi. Berdasarkan kajian BPS (2022), Jumlah penduduk



Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2024 sebanyak 401.086 jiwa, dengan rincian 201.139 jiwa penduduk laki-laki dan 199.147 jiwa penduduk perempuan dengan rasio jenis kelamin sebesar 100,60 persen. Kalau dilihat jumlah Nagari yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota yaitu sebanyak 79 nagari, maka dengan jumlah penduduk sebesar 401.086 jiwa tersebut, rata-rata jumlah penduduk per nagari adalah sebesar 5.077 jiwa. Komposisi penduduk angkatan kerja (usia 15-64 tahun) mencapai 74,17% dari jumlah penduduk dengan rasio ketergantungan sebesar 40,66% pada tahun 2035. Tingginya jumlah penduduk usia muda memberikan tantangan pemenuhan perlindungan sosial dan pembukaan lapangan pekerjaan (Bappenas, 2023). Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan kualitas dan daya saing SDM, jaminan sosial (kesehatan dan pendidikan), peluang lapangan kerja bagi generasi muda.

b. Disrupsi Teknologi

Era disrupsi tercipta karena adanya perubahan akibat perkembangan teknologi digital. masa di mana perubahan-perubahan yang terjadi disebabkan karena adanya inovasi yang begitu hebat sehingga mengubah sistem dan tatanan kehidupan masyarakat secara luas. *Digital Disruption* atau Disrupsi Teknologi Digital adalah suatu efek yang mengubah hal-hal mendasar (Fundamental) mengenai pandangan serta perilaku masyarakat terhadap pasar, industri, budaya, dan berbagai proses di dalamnya yang disebabkan oleh inovasi dan perkembangan teknologi digital yang semakin maju. Disrupsi digital teknologi yang mengakibatkan revolusi industri memanglah nyata dan telah



hadir di berbagai macam sektor, berikut 5 contoh disrupsi digital teknologi dari revolusi industri yang terjadi di Indonesia:

- 1) Disrupsi Teknologi Digital di Bidang Kesehatan.
- 2) Disrupsi Teknologi Digital di Bidang Keuangan (*finance*).
- 3) Disrupsi Teknologi Digital pada Layanan Pelanggan (*Customer Service*).
- 4) Disrupsi Teknologi Digital di Bidang Pendidikan.
- 5) Disrupsi Teknologi Digital di Bidang Retail.

c. Perkembangan Teknologi

Disrupsi teknologi merupakan fenomena perkembangan teknologi yang berpengaruh pada perilaku masyarakat, pasar, industri, dan lain sebagainya. Disrupsi teknologi ditandai dengan inovasi-inovasi yang mendorong produktivitas, efektivitas, dan efisiensi sumber daya dan operasional. Perkembangan teknologi memerlukan kesiapan adaptasi masyarakat dalam memanfaatkan teknologi secara optimal dan meminimalkan risiko disrupsi teknologi. Perkembangan teknologi seperti *Internet of Things (IOT)*, Kecerdasan Buatan (AI), rekayasa genetik, *nanotechnology*, dan lain sebagainya akan mempengaruhi sektor manufaktur, perkembangan pendidikan-kesehatan, dan berbagai sektor lainnya. Selain itu, teknologi membuka peluang baru pembangunan ekonomi, mendorong inovasi, dan transformasi tata kelola kinerja pelayanan publik (Bappenas, 2023).



d. Geopolitik dan Geoekonomi

Salah satu target pembangunan Indonesia 2045 adalah lepas dari negara *middle income trap* menjadi bagian negara maju yang berdaya saing global. Dinamika geopolitik berpengaruh dalam pertumbuhan ekonomi negara dan regional salah satunya dinamika daya tarik investasi dan perdagangan global-nasional-regional. Posisi Kabupaten Lima Puluh Kota yang berbatasan langsung Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Kampar Provinsi Riau, Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten dan Kab. Sijunjung, Sebelah Barat berbatasan dengan Kab. Agam dan Kab. Pasaman, Sebelah Timur berbatasan dengan Kab. Kampar Provinsi Riau, Bagian Tengah berbatasan dengan Kota Payakumbuh dalam konteks perekonomian global menjadi potensi mendorong sektor sekunder dan tersier. Selain itu kerja sama antar kabupaten/kota dan institusi global tentunya akan mendorong akselerasi ekonomi negara berkembang dalam hal pendanaan komitmen global. Berbagai potensi tersebut menjadi tantangan bagi perencanaan pembangunan Kabupaten Lima Puluh Kota dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

e. Perdagangan Internasional

Aktivitas perdagangan merupakan sarana penting untuk menunjang kepentingan ekonomi suatu negara, perdagangan dapat diklasifikasikan menjadi 2 kelompok yaitu perdagangan domestik dan perdagangan internasional. Perdagangan dengan skala internasional bertujuan untuk meningkatkan pendapatan negara. Manfaat dilakukannya perdagangan internasional;



- 1) Menambah Devisa Negara.
- 2) Memenuhi Kebutuhan Negara Lain
- 3) Mendapat Keuntungan Internal dan Eksternal
- 4) Memperluas Pasar

f. Urbanisasi Dunia

Untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045, Indonesia sebagai salah satu negara kepulauan terbesar di dunia yang menjadi destinasi wisata favorit bagi para turis asing. Indonesia masih mempunyai banyak sekali lahan kosong yang bisa dimanfaatkan oleh pengembang untuk membuka lahan perumahan baru pada setiap daerah yang kosong tersebut. Dengan adanya lahan terbuka, maka ada urbanisasi di suatu daerah. Urbanisasi merupakan suatu hal yang sangat umum ditemui, bahkan di setiap negara. Urbanisasi juga biasanya terjadi karena tidak adanya pemerataan pembangunan yang membuat perpindahan penduduk dalam jumlah yang lumayan banyak. Permasalahan-permasalahan di pedesaan merupakan langkah awal terjadinya urbanisasi. Beberapa permasalahan sosial di wilayah pedesaan yang menjadi daya dorong urbanisasi antara lain pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.196
Urbanisasi dan Dampak yang Ditimbulkan

No.	Permasalahan	Pencegahannya
1.	Terjadinya penyempitan lahan pertanian yang menjadi kebutuhan utama pencarian penduduk pedesaan	Diperlukan pemerataan pembangunan, mulai dari pedesaan hingga perkotaan. Contohnya, adanya fasilitas pendidikan yang memadai, sarana kesehatan yang baik
2.	Perubahan fungsi lahan dari kawasan pertanian menjadi lahan permukiman penduduk,	Menyediakan lebih banyak lapangan kerja yang dapat disesuaikan dengan kondisi



No.	Permasalahan	Pencegahannya
	pembangunan fasilitas sosial atau menjadi kawasan industri	geografis pedesaan
3.	Jumlah penduduk pedesaan yang semakin tinggi memerlukan pekerjaan yang lebih banyak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sedangkan lapangan kerja di sektor pertanian semakin berkurang akibat menyempitnya lahan	Membatasi peningkatan populasi dengan cara melarang terjadinya perpindahan dari desa menuju kota dengan cara harus mempunyai identitas agar bisa tinggal di kota dalam waktu yang lama
4.	Tingkat upah kerja di desa umumnya relatif lebih kecil jika dibandingkan dengan di kota	Adanya kebijakan penetapan upah di desa yang layak secara nominal
5.	Dengan bekerja di kota, maka akan ada harapan bagi penduduk desa karena meningkatnya status ekonomi	Memotivasi pencari kerja untuk berusaha di desa dan menciptakan lapangan kerja sendiri

Sumber: Bappelitbangda Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024, Hasil Analisis

g. Penduduk Kelas Menengah

Jumlah masyarakat kelas menengah di Indonesia dinilai sebagai potensi bagi Indonesia untuk meningkatkan skala perekonomian dengan jumlah hampir separuh masyarakat Indonesia menuju kelas menengah. Jumlahnya mencapai 114,7 juta orang. Jumlah tersebut persentasenya mencapai 44% dari total penduduk Indonesia yang mencapai 261 juta jiwa pada 2016. Potensi itu perlu diiringi upaya peningkatan pengolahan sumber daya agar lebih berdaya



saing di kancah global, kelompok masyarakat menuju kelas menengah sangat penting untuk membuka potensi pembangunan Indonesia dan mendorong Indonesia ke status negara berpenghasilan tinggi, menurut Bank Dunia, pengelompokan masyarakat menurut pengeluaran dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.197
Pengelompokan Masyarakat Menurut Pengeluaran

No.	Kelas	Pengeluaran
1.	Atas	lebih dari Rp.6.000.000 per orang sebulan
2.	Menengah	Rp.1.200.000 – Rp.6.000.000 per orang sebulan
3.	Menuju Kelas Menengah	Rp.532.000 – Rp.1.200.000 per orang sebulan
4.	Rentan	Rp.354.000 – Rp.532.000 per orang sebulan
5.	Miskin	di bawah angka kemiskinan nasional atau kurang dari Rp.354.000 per orang sebulan

Sumber: Laporan Bank Dunia Tahun 2016

Masih menurut laporan Bank Dunia tersebut pada Tahun 2016, ada 28 juta (10,7%) masyarakat Indonesia yang masuk kelompok miskin. Sebanyak 61,6 juta (23,6%) masyarakat yang masuk kelompok rentan. Ada pula 53,6 juta (20,5%) masyarakat Indonesia yang masuk kelompok kelas menengah dan ada 3,1 juta (1,2%) yang masuk kategori kelas atas. Tantangan bagi Indonesia yakni membuat pertumbuhan menjadi lebih inklusif dengan



menyediakan mobilitas ekonomi dan menumbuhkan kelas menengah. untuk memperluas kelas menengah Indonesia dengan cara;

1. Meningkatkan kualitas pendidikan.
2. Memperoleh layanan kesehatan universal untuk memberi warga perlindungan dari guncangan kesehatan.
3. Memperbaiki kebijakan dan administrasi pajak yang memungkinkan pemerintah untuk mengumpulkan lebih banyak dari kelas menengah.
4. Memperkuat pemberian layanan lokal untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan, kesehatan, air dan sanitasi yang diberikan ke masyarakat

h. Krisis Iklim

Kelangkaan dan persaingan dalam mengakses sumber daya alam (utamanya energi, air, dan pangan) menjadi tantangan dalam memenuhi kebutuhan manusia di masa depan. Kelangkaan ini juga dipengaruhi oleh tiga krisis global (*The Triple Planetary Crisis*) yaitu perubahan iklim, kerusakan lingkungan, dan kehilangan keanekaragaman hayati. Krisis global tersebut menjadi urgensi untuk mengarahkan praktik pembangunan yang berkelanjutan dan sirkular seperti ekonomi hijau dan pembangunan rendah karbon. Capaian baik tersebut perlu konsisten dipertahankan bahkan ditingkatkan dengan langkah-langkah strategis, yaitu: (1) mendorong transisi ke sumber energi terbarukan dan mengurangi penggunaan batu bara; (2) peningkatan efisiensi energi; (3) penegakan penuh



moratorium hutan, kelapa sawit, pertambangan, dan lahan gambut; (4) mematuhi komitmen konservasi sumber daya air, perikanan, dan keanekaragaman hayati; serta (5) peningkatan produktivitas lahan. Maka dari itu, ekonomi hijau dan pembangunan rendah karbon menjadi landasan penting arahan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

2.3.2.2 Isu Strategis Nasional

- a. Rendahnya Tingkat produktivitas di tengah meningkatnya persaingan global

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Nasional laju pertumbuhan **produk domestik bruto (PDB)** atau total produksi barang dan jasa per tenaga kerja Indonesia pada tahun lalu menurun ke **-1,84%**. Penurunan pertumbuhan produktivitas ini akan menimbulkan dampak berantai mulai dari penurunan pertumbuhan pendapatan per kapita dan melambatnya pengurangan tingkat kemiskinan. Kombinasi antara penurunan kemampuan sumber daya manusia, rendahnya investasi teknologi dan inovasi bermuara pada kontribusi pertumbuhan TFP yang negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Dari sembilan sektor ekonomi, lima mengalami penurunan pertumbuhan produktivitas, yaitu sektor pertanian, industri pengolahan, perdagangan, transportasi & komunikasi, dan sektor jasa-jasa dan dari lima sektor di atas, sektor pertanian diikuti sektor jasa-jasa dan sektor perdagangan memiliki tingkat produktivitas di bawah produktivitas rata-rata nasional. Artinya Dari sembilan sektor ekonomi, lima mengalami penurunan pertumbuhan produktivitas, yaitu sektor pertanian, industri



pengolahan, perdagangan, transportasi & komunikasi, dan sektor jasa-jasa. Kelima sektor ini memberikan kontribusi terhadap PDB sebesar 71% dan lapangan kerja bagi 89% tenaga kerja dan dari lima sektor di atas, sektor pertanian diikuti sektor jasa-jasa dan sektor perdagangan memiliki tingkat produktivitas di bawah produktivitas rata-rata nasional dan merupakan lapangan kerja bagi 70% tenaga kerja. Artinya 70% tenaga kerja kita bekerja pada sektor dengan produktivitas dibawah produktivitas rata-rata nasional. Untuk peningkatan produktivitas tersebut perlu Peningkatan produktivitas terletak pada peningkatan *Total Factor Productivity* (TFP). Untuk meningkatkan TFP beberapa langkah kebijakan berikut patut untuk dipertimbangan:

- 1) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan di semua jenjang. Ini termasuk pendidikan vokasi dan program pelatihan *upskilling* untuk meningkatkan keterampilan di dalam satu sektor dan *reskilling* untuk menyiapkan realokasi tenaga kerja lintas sektor.
- 2) Meningkatkan investasi di sektor teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung program digitalisasi, Internet of Things, dan Industry 4.0 yang telah terbukti memiliki kontribusi cukup signifikan dalam peningkatan produktivitas.
- 3) Meningkatkan investasi infrastruktur untuk produksi pengetahuan, penelitian dan pengembangan, serta inovasi untuk mendukung penciptaan produk atau proses baru.
- 4) Meningkatkan investasi penanaman modal asing di sektor industri terutama bagi industri yang mendorong terjadinya difusi dan transfer teknologi melalui skema



lisensi, produksi bersama, integrasi teknologi, dan pengembangan produk sendiri.

- 5) Melanjutkan reformasi kebijakan dan tata kelola serta regulasi untuk meningkatkan efisiensi pasar sehingga memungkinkan terjadinya alokasi sumberdaya (tenaga kerja, kapital, dan material) secara efisien.

Pemerintah harus bisa memperbaiki masalah produktivitas agar bisa menjaga momentum pertumbuhan dalam jangka panjang. Dengan transformasi ekonomi, Indonesia akan bisa membalik tren penurunan pertumbuhan produktivitas, mencapai target Sustainable Development Goals (SGDs) dan terhindar dari *middle income trap*.

- b. Pentingnya komitmen untuk peningkatan kapasitas IPTEK dan Inovasi Daerah

Dewasa ini pembangunan dihadapkan pada beberapa isu global yang cukup menantang. Struktur ekonomi global ditandai adanya pergeseran. Dari ekonomi berbasis sumberdaya alam dan modal, menjadi ekonomi berbasis pengetahuan. Sumberdaya alam dan modal bukan lagi menjadi unsur utama daya saing, akan tetapi kualitas sumberdaya manusia (SDM) dan penguasaan iptek menjadi faktor penentu. Negara berkembang akan semakin tertinggal dari negara maju, jika tidak memiliki inisiatif melakukan upaya percepatan pembangunan berbasis iptek. Kementerian Ristek dan Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi Republik Indonesia, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 03 dan 36 Tahun 2012 Tentang



Penguatan Sistem Inovasi Daerah. Regulasi tersebut mengamanatkan pemerintah daerah untuk membangun sistem yang mampu mendorong pengembangan dan pemanfaatan iptek untuk kemajuan daerah. Konsep tersebut tertuang dalam kerangka Sistem Inovasi Daerah (SIDa). Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah berupaya membangun iklim yang kondusif bagi berkembangnya inovasi di berbagai sektor melalui regulasi. Kebijakan tentang inovasi ini dilatarbelakangi oleh pemikiran bahwa pemerintah daerah memiliki kewajiban dalam meningkatkan pelayanan publik dan peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, produktifitas, serta daya saing daerah. Di sisi lain, dalam ranah penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berkualitas, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa salah satu kewajiban Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah memajukan dan mengembangkan daya saing daerah, salah satunya perihal Iptek. Pemerintah daerah saat ini dituntut membangun kapasitas penyelenggaraan pemerintahan dan daya saing daerah. Inovasi di segala bidang merupakan jawaban terhadap hal tersebut, baik di bidang penyelenggaraan pemerintahan daerah, maupun peningkatan produk atau proses produksi di masyarakat.

c. Masih Rendahnya kualitas dan kuantitas SDM peneliti

Sumber Daya Manusiawi faktor penting dalam kemajuan suatu negara. Sumber daya manusia meliputi keterampilan, pengetahuan, pengalaman, kemampuan, serta



sikap dan perilaku yang dimiliki oleh setiap individu. Sumber daya manusia yang berkualitas akan mendorong produktivitas dan inovasi, sehingga dapat memperkuat daya saing dan pertumbuhan ekonomi. Namun, rendahnya kualitas sumber daya manusia menjadi masalah serius bagi banyak negara, termasuk di Indonesia. Rendahnya kualitas sumber daya manusia menjadi sumber utama segala permasalahan yang ada di Indonesia. Tidak ada permasalahan yang tidak lepas dari rendahnya kualitas sumber daya manusia. Beberapa faktor penyebab rendahnya kualitas sumber daya manusia di Indonesia antara lain sebagaimana tabel:

Tabel 2.198
Kualitas Sumber Daya Manusia di Indonesia

No.	Permasalahan	Faktor Penyebab	Peningkatan SDM
1.	Pendidikan yang kurang berkualitas	Pendidikan menjadi faktor utama dalam membentuk kualitas sumber daya manusia. Namun, pendidikan di Indonesia masih banyak yang kurang berkualitas. Kurangnya dana dan fasilitas yang memadai, kurikulum yang tidak relevan dengan dunia kerja, serta minimnya pelatihan bagi guru dan tenaga pendidik	Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan, termasuk pelatihan untuk tenaga pendidik
2.	Keterampilan yang tidak memadai	Di era digital seperti sekarang, keterampilan teknologi informasi menjadi penting dalam berbagai bidang pekerjaan. Namun, masih banyak tenaga kerja di Indonesia yang tidak memiliki keterampilan tersebut. Selain itu,	Meningkatkan keterampilan teknologi informasi dan keterampilan lain yang relevan dengan dunia kerja, termasuk keterampilan bahasa dan keterampilan

No.	Permasalahan	Faktor Penyebab	Peningkatan SDM
		keterampilan lain seperti keterampilan bahasa, keterampilan interpersonal, dan keterampilan kepemimpinan juga masih kurang dikembangkan	interpersonal
3.	Kondisi kesehatan yang buruk	Kesehatan merupakan faktor penting dalam menunjang produktivitas sumber daya manusia. Namun, masih banyak masyarakat Indonesia yang menderita penyakit yang dapat mengganggu produktivitasnya, seperti penyakit menular, tidak gizi, dan masalah kesehatan mental	Meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan, termasuk peningkatan kesadaran akan pentingnya hidup sehat

Sumber: Bappelitbangda Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024, Hasil Analisis

d. Belum Optimalnya pemanfaatan potensi pariwisata

Hasil penilaian yang telah dilakukan menunjukkan adanya sisi-sisi kekuatan dan juga kelemahan setiap objek wisata. Kekuatan ditunjukkan dengan skor nilai yang tinggi sedangkan sebaliknya disebut kelemahan jika skor yang diperoleh relatif rendah. Dalam mengembangkan objek tersebut selanjutnya, dapat dilakukan dengan dua pendekatan.

- 1) Fokus untuk menutupi kelemahan-kelemahan yang ada. Program diarahkan untuk memenuhi kebutuhan minimal dari faktor daya tarik, sehingga titik-titik terlemah itu tidak lagi menjadi sumber ketidakpuasan pengunjung.
- 2) Fokus pada kekuatan yang sudah ada. Program dikembangkan dengan mengkombinasikan faktor



kekuatan untuk mengakses peluang menggaet wisatawan.

Berdasarkan RIPKA Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2022 terdapat kurang lebih 200 destinasi wisata di Kabupaten Lima Puluh Kota. Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lima Puluh Kota mengklafisikasi kembali 50 destinasi unggulan guna pengembangan pariwisata dapat bertahap dan fokus yang telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lima Puluh Kota, Nomor 556/45/par/II/2022 Tentang Penetapan Destinasi Wisata Unggulan. Dari 50 destinasi wisata, ditetapkan kembali 10 Destinasi Wisata Unggulan yang menjadi target pengembangan.

Ada dua target yang ingin dicapai dalam pengelolaan pariwisata. Upaya meningkatkan jumlah kunjungan, memperlama masa tinggal di objek wisata. Kedua hal ini akan punya dampak signifikan secara ekonomis bagi masyarakat dan daerah lokasi objek, semakin lama wisatawan berada dilokasi, maka akan semakin besar potensi terjadinya transaksi ekonomi. Dengan demikian perputaran uang akan semakin meningkat. Ini menjadi salah satu motivasi mengapa pemerintah perlu mengembangkan industri pariwisata.

e. Rendahnya Kontribusi UMKM dan Koperasi pada Penciptaan Nilai Tambah Ekonomi

Sesuai UUD Tahun 1945, Pasal 33 ayat 1 yang berbunyi “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan”, maka dapat dipahami



bahwa sistem perekonomian yang dianut oleh Indonesia adalah sistem ekonomi kerakyatan yang ditujukan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam bidang ekonomi. Dalam pemahaman ini maka koperasi dan usaha kecil menengah merupakan nadi dari perekonomian tersebut. Pengembangan koperasi dan usaha mikro, kecil, menengah sebagai tonggak penggerak perekonomian sangat diperlukan sehingga amanat UUD 1945 tersebut dapat diwujudkan.

Pada periode tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, jumlah koperasi di Lima Puluh Kota mengalami peningkatan. Sedangkan pada tahun 2022 ke tahun 2023 jumlah koperasi tidak mengalami perubahan. Hal ini berbanding lurus dengan persentase koperasi aktif tahun 2020-2023 yang juga mengalami peningkatan, tetapi mengalami penurunan pada tahun 2024. Dari sisi jumlah anggota koperasi, terjadi penurunan jumlah anggota dari tahun 2021 hingga 2023, sedangkan jumlah koperasi pada kurun waktu tersebut mengalami peningkatan. Berkurangnya persentase koperasi aktif disebabkan karena keterbatasan anggaran untuk melakukan pembinaan terhadap koperasi. Beberapa peran koperasi dalam penumbuhan ekonomi adalah meningkatkan kondisi ekonomi dan sosial masyarakat, serta meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat. Menurunnya jumlah anggota yang dilayani oleh koperasi dapat berimbas terhadap kondisi perekonomian, serta berkurangnya kontribusi koperasi terhadap perekonomian masyarakat. Dampak dari terjadinya kondisi ini, kontribusi koperasi terhadap penciptaan nilai tambah ekonomi menjadi rendah.



Berdasarkan data dari Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM, jumlah UMKM di Lima Puluh Kota terus mengalami peningkatan dalam kurun waktu tahun 2019-2023. Akan tetapi, UMKM dengan skala usaha kecil dan menengah mengalami penurunan terutama pada tahun 2020. Di tahun 2020, UMKM dengan skala usaha kecil turun dari 763 usaha menjadi 13 usaha, dan UMKM skala usaha menengah turun dari 40 menjadi 0. Jumlah ini tidak mengalami perubahan sampai tahun 2023, sehingga mulai dari tahun 2021 sampai tahun 2023 UMKM di Lima Puluh Kota hanya terdiri dari UMKM skala usaha mikro dan kecil. Hal ini karena adanya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, yang mengatur kriteria usaha. Berdasarkan peraturan ini, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dikelompokkan berdasarkan kriteria modal usaha atau hasil penjualan tahunan. Pembagian kriteria usaha tersebut adalah sebagai berikut:

- Kriteria modal usaha
 - a) Usaha mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha
 - b) Usaha kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha



- c) Usaha menengah memiliki modal usaha lebih dari Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) samapi dengan paling banyak Rp 10.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- Kriteria hasil penjualan tahunan
 - a) Usaha mikro memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah)
 - b) Usaha kecil memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah)
 - c) Usaha menengah memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah)

Oleh karena itu, dengan berkurangnya jumlah UMKM skala kecil dan menengah, ini dapat berpengaruh kepada pertumbuhan ekonomi dan berakibat pada rendahnya kontribusi UMKM terhadap nilai tambah ekonomi.

f. Rendahnya efisiensi energi dan penggunaan energi terbarukan

Rendahnya efisiensi energi dan minimnya penggunaan energi terbarukan di Kabupaten Lima Puluh Kota mencerminkan tantangan yang tidak hanya lokal, tetapi juga memiliki dampak yang lebih luas secara global terhadap perubahan iklim dan ketergantungan global pada sumber energi fosil. Dalam konteks ini, upaya untuk



meningkatkan efisiensi energi dan mengadopsi energi terbarukan di Kabupaten Lima Puluh Kota tidak hanya penting untuk kesejahteraan masyarakat lokal, tetapi juga memiliki implikasi yang lebih luas bagi tantangan-tantangan global seperti perubahan iklim dan pembangunan berkelanjutan.

Oleh karena itu, langkah-langkah untuk meningkatkan efisiensi energi dan memperluas penggunaan energi terbarukan di Kabupaten Lima Puluh Kota perlu didukung oleh kerjasama global dan kesadaran akan keterkaitan antara tindakan lokal dengan dampak global.

2.3.2.3 Isu Strategis Provinsi Sumatera Barat

Dalam bidang pembangunan Ekonomi terdapat 2 (dua) isu strategis penting yang perlu direspon secara seksama adalah 1) Pendapatan Setara dengan Negara Maju, dan 2) Kemiskinan Menuju nol persen dan Pengurangan Ketimpangan.

Isu Strategis yang dapat dijelaskan dalam pembangunan Jangka Panjang Provinsi Sumatera Barat kedepan adalah:

1. Pendapatan Perkapita Daerah Setara dengan Negara Maju Saat ini Sumatera Barat memiliki PDRB per kapita adalah sebesar USD 3.000 (2022). Dengan desain jangka panjang untuk Provinsi Sumatera Barat 2045. Target capaian PDRB per Kapita adalah sebesar USD 23.000-30.000. Artinya dalam 20 tahun kedepan. Artinya Sumatera Barat membutuhkan perencanaan pembangunan yang mampu menghasilkan PDRB per



kapita penduduk sebesar 9 sampai 11 kali lipat dari pertumbuhan ekonomi sekarang. Dalam menyikapi desain perencanaan jangka panjang nasional ini PDRB Provinsi Sumatera Barat tidak mungkin dilakukan desain rendah dari nasional. Untuk itu, perlu ditemukan dalam 20 tahun kedepan berapa kapasitas ekonomi optimal yang dimiliki provinsi Sumatera Barat dalam mendorong perekonomian nasional jangka panjang.

2. Pertumbuhan Ekonomi yang Biasa dan Tidak Pesat

Pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat dalam 2 dekade terakhir memperlihatkan fakta adalah biasa saja dan tidak sepesat pertumbuhan yang terjadi di provinsi tetangga. Berdasarkan tema yang didaulat oleh Provinsi Sumatera Barat dalam desain Pembangunan jangka panjang 2025-2045 sebagai “Mandala Pengembangan Agrikultur Bernilai Tinggi, Ekonomi Hijau, dan Pariwisata Kelas Dunia, yang Bersendi Kearifan Budaya Lokal” terdapat 3 desain kawasan pembangunan untuk Sumatera Barat adalah 1) Kawasan strategis agrikultur, 2) Kawasan Strategis Perkotaan, 3) kawasan strategis pariwisata dan ekonomi kreatif Minangkabau Mentawai, dan 4) Kawasan Afirmasi Kepulauan Mentawai. Kawasan Strategis Agrikultur di Sumatera Barat adalah kawasan untuk pembangunan dan pengembangan sektor pertanian padi, buah-buahan, kopi, hortikultura dan peternakan. Kawasan ini berada terutama di bagian utara dan timur laut serta bagian Selatan dan timur provinsi dari Provinsi Sumatera Barat. Selanjutnya kawasan perkotaan sebagai growth pool dan pusat pengembangan industri berbasis keunggulan wilayah



adalah untuk wilayah yang berada di kawasan sekitar Kota Padang dan Bukittinggi. Kemudian untuk kewilayahan pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif meliputi kawasan wilayah Minangkabau dan Kepulauan Mentawai. Terakhir adalah kawasan pengembangan afirmasi 3TP adalah memprioritaskan kepulauan Mentawai. Isu strategis dalam pengembangan dan pembangunan bidang ekonomi jangka panjang Provinsi Sumatera Barat sebagai berikut:

a. Kesehatan

Pelayanan kesehatan dasar adalah juga merupakan isu strategis yang penting demi terwujudnya kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat. Namun, sesuai dengan target universal di bidang kesehatan, maka persoalan kesehatan berupa penuntasan penyakit (menular dan tidak menular) menjadi perhatian penting pemerintah Provinsi Sumatera Barat bersama sama dengan pemerintah kabupaten dan kota, hal ini dipertegas dengan mengoptimalkan komitmen kepala daerah dalam menjalankan kebijakan kesehatan, termasuk komitmen memberikan jaminan kesehatan untuk semua penduduk melalui program jaminan kesehatan secara universal (*Universal Health Care/UHC*).

Sehubungan dengan permasalahan gizi, akan ditekankan pada memberikan kepastian berupa pengendalian untuk memecahkan akar masalah kesehatan masyarakat, antara lain perbaikan tingkah laku hidup bersih, keseimbangan pangan dan gizi, serta pelaksanaan aksi konvergensi. Dalam pembangunan



kesehatan dilaksanakan dengan koordinasi lintas sektor dan pemangku kepentingan agar penanganan kesehatan dapat bekerja dengan baik. Peningkatan kualitas dan daya saing tenaga kesehatan serta pemerataan tenaga kesehatan menjadi hal yang utama dalam pembangunan kesehatan di Sumatera Barat.

b. Pendidikan

- 1) Signifikan antara kualitas pendidikan di kota dengan di pedesaan. Hal ini dapat dilihat dari fasilitas, tenaga pengajar, dan ketersediaan sarana pendidikan yang masih terbatas di pedesaan yang pada akhirnya menyebabkan perbedaan yang nyata terhadap hasil pendidikannya.
- 2) Masih terdapat banyak anak-anak di Sumatera Barat yang putus sekolah atau tidak mampu melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Hal ini disebabkan oleh faktor ekonomi, dimana banyak keluarga yang tidak mampu membiayai pendidikan anak-anaknya.
- 3) Kurangnya kualitas sumber daya manusia di bidang pendidikan. Banyak guru yang masih belum memiliki kualifikasi yang memadai dan kurangnya pelatihan yang diberikan kepada guru-guru tersebut. Hal ini berdampak pada kualitas pembelajaran yang kurang optimal dan kurangnya inovasi dalam proses pembelajaran.



c. Perlindungan Sosial

Perlindungan sosial meliputi 5 (lima) dimensi intervensi yaitu: kemiskinan, jaminan sosial ketenagakerjaan, desa mandiri, perlindungan anak dan disabilitas sektor formal.

Kemiskinan

Secara umum, fenomena kemiskinan merupakan fenomena yang bersifat multidimensi di Provinsi Sumatera Barat. Adapun tantangan penanggulangan kemiskinan di Sumatera Barat antara lain:

- 1) Penurunan kemiskinan dengan laju penurunan yang relatif melambat dengan rata-rata penurunan pada periode 2005-2023 sebesar 0,27%, sementara pada periode 2003-2023 penurunan tersebut hanya berada pada angka 0,16% sehingga dibutuhkan energi ekstra untuk mendorong upaya-upaya penanggulangan kemiskinan.
- 2) Tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan Sumatera Barat yang semakin menurun, namun penurunan tersebut juga relatif melambat dan fluktuatif meningkat dengan rata-rata penurunan Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahannya Kemiskinan pada periode 2005-2023 masing-masing sebesar 0,06% dan 0,02%, sementara pada periode 2003-2023 terjadi penurunan dengan rata-rata masing-masing berada pada angka 0,05% dan 0,01%.
- 3) Populasi penduduk rentan miskin di Sumatera Barat yang cukup besar, dimana 40% (2.442.747 jiwa) penduduknya berada pada tingkat



kesejahteraan terendah Desil 1-4, dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 340.365 jiwa dan rentan miskin sebanyak 2.102.382 jiwa pada tahun 2023.

- 4) Ketimpangan pendapatan melalui Indeks Gini Ratio ditengah masyarakat yang cenderung menurun, namun penurunannya relatif melambat dan sulit untuk diturunkan.
- 5) Kebutuhan akan jaminan perlindungan sosial yang komprehensif, inklusif dan adaptif sepanjang hayat bagi seluruh masyarakat sebagai instrument penting dalam upaya pengurangan kemiskinan dan kerentanan.
- 6) Secara nasional, kondisi populasi penduduk saat ini berada pada kondisi menuju tua dimana 11% populasi penduduk tersebut adalah lansia usia diatas 65 tahun dengan populasi penduduk usia produktif 11-59 tahun mencapai angka 58%, usia sekolah 7-18% tahun sebesar 20%, usia anak 0-6 tahun sebesar 11%..
- 7) Penduduk berdasarkan tempat tinggalnya menunjukkan bahwa individu yang tinggal di pedesaan, memiliki Kepala Rumah Tangga (KRT) yang bekerja di sektor pertanian, ataupun memiliki KRT dengan pekerjaan informal; cenderung memiliki tingkat deprivasi yang lebih tinggi dibandingkan kelompok pembandingnya.



Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

1) Pelayanan berbasis digital

Peningkatan kualitas layanan akan memberikan kemudahan proses administrasi, transaksi dan komunikasi dalam rangka menyasar segmen pekerja yang potensial. Untuk mewujudkan pelayanan berbasis digital terkait jaminan sosial ketenagakerjaan sebagai bentuk perlindungan adaptif, pemerintah perlu melihat setidaknya ada empat tantangan yang akan dihadapi dalam transformasi pelayanan publik berbasis digital, antara lain; infrastruktur digital yang terintegrasi (ketersediaan internet cepat hingga ke pelosok), literasi digital Masyarakat (kemampuan Masyarakat dalam mengoperasikan teknologi informasi, memahami dan memanfaatkan informasi yang bisa diakses melalui media digital), dan integrasi data (pemerintah perlu menyiapkan Bank data Tunggal atau memaksimalkan program Satu Data Indonesia).

2) Golongan pekerja rentan

Pekerja rentan adalah pekerja sektor informal yang seringkali bekerja di lingkungan tidak aman, beresiko tinggi dan berpenghasilan rendah. Pekerja rentan dikategorikan ke dalam 2 golongan. Pertama, rentan secara sosial ekonomi, golongan miskin dan disabilitas. Kedua, rentan karena resiko pekerjaannya. Bahkan ada golongan pekerja yang masuk keduanya. Contoh dari golongan pekerja rentan adalah; pedagang kaki lima, petani, nelayan, tukang ojek, pemulung, buruh bangunan dsb. Jika ada pekerja yang masuk



kedalam kedua kategori tersebut maka Pemerintah harus hadir untuk memberikan jaminan sosial.

Ini perlu menjadi perhatian pemerintah Sumatera Barat untuk memberikan bantuan/subsidi, sebagai solusi/pencegahan resiko sosial dan kemiskinan. Program jaminan sosial ketenagakerjaan yang dapat disubsidi/dibantu oleh Pemerintah untuk perlindungan rasa aman, tenang dalam bekerja, seperti; menjamin terhadap kecelakaan kerja yang dialami di tempat kerja, diperjalanan dari tempat kerja atau sebaliknya, serta penyakit yang diakibatkan oleh lingkungan kerja, dan jaminan kematian yang diterima oleh ahli waris pekerja serta Pendidikan untuk anak.

3) Bonus Demografi

Salah satu peluang sekaligus tantangan pada sektor ketenagakerjaan adalah bonus demografi. Dimana jumlah penduduk usia produktif terus meningkat dibandingkan dengan proporsi anak dan lansia relative kecil, dengan periode puncaknya diperkirakan terjadi pada periode 2020-2035. Hal ini berbanding lurus terhadap jumlah Angkatan kerja dan ancaman terhadap tingkat pengangguran, Peningkatan kualitas sumber daya manusia sangat penting untuk memanfaatkan potensi keuntungan demografis, hal ini berkaitan dengan pasar tenaga kerja dan kualitas tenaga kerja. Apabila pemerintah tidak siap dalam menghadapi bonus demografi maka akan berdampak pada multi sektor kehidupan termasuk terhadap perlindungan sosial, terkhusus untuk jaminan ketenagakerjaannya.



4) Responsif terhadap GEDSI (Kesetaraan Gender, Disabilitas dan Inklusi Sosial)

Kesetaraan GEDSI menjadi landasan penting dalam penyelenggaraan program Pembangunan. Kesetaraan gender, disabilitas dan inklusi sosial adalah konsep yang saling terkait. Menentukan strategi untuk mendukung inklusi bagi perempuan dan laki-laki, penyandang disabilitas dan mereka yang berasal dari berbagai latar belakang. Rancangan program jaminan sosial ketenagakerjaannya nantinya diharapkan mampu menyasar terhadap kesetaraan dan keadilan bagi semua.

5) Penyediaan alternatif keuangan dan edukasi keuangan

Untuk pekerja di sektor informal yang mungkin mengalami kesulitan dalam membayar iuran, diperlukan alternatif keuangan seperti skema subsidi, bantuan keuangan sementara, atau skema pembayaran berjangka yang lebih mudah dijangkau serta melakukan pemberian edukasi keuangan kepada pekerja di sektor informal agar mereka dapat mengelola kontribusi jaminan sosial dengan bijaksana dan memahami manfaat jangka panjang dari program Jaminan sosial ketenagakerjaan.

Desa Mandiri

- 1) Pengembangan sumber daya manusia masyarakat desa secara berkelanjutan. Pemerintah dan berbagai lembaga telah melakukan berbagai program untuk meningkatkan kualitas pendidikan



dan pelatihan bagi masyarakat desa. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan keterampilan masyarakat desa dalam mengelola sumber daya yang ada. Selain itu, pemerintah juga memberikan akses yang lebih mudah dan terjangkau terhadap pendidikan formal maupun non-formal, sehingga masyarakat desa dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka untuk mengembangkan potensi local

- 2) Pengembangan ekonomi lokal dalam mendukung kemandirian desa. Hal ini dilakukan dengan memberikan dukungan dan bantuan dalam bentuk modal usaha, pelatihan kewirausahaan, serta akses ke pasar yang lebih luas. Dengan demikian, masyarakat desa dapat mengembangkan potensi ekonomi lokal mereka dan meningkatkan pendapatan serta kesejahteraan
- 3) Peningkatan partisipasi aktif masyarakat desa dalam meningkatkan pencapaian desa mandiri. Masyarakat desa perlu diberdayakan untuk mengambil peran aktif dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan program pembangunan di desa mereka. Partisipasi aktif masyarakat desa ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi program yang dilakukan serta membangun rasa memiliki terhadap pembangunan desa.
- 4) Mendorong kemandirian dan kemakmuran masyarakat desa di Sumatera Barat yang diharapkan dapat menjadi contoh bagi desa-desa



lain di Indonesia dengan menerapkan konsep pembangunan yang berkelanjutan dan berbasis masyarakat. Dengan demikian, kesenjangan antara kota dan desa dapat diperkecil dan masyarakat desa dapat menikmati kesejahteraan yang sama dengan masyarakat di kota.

Perlindungan Anak

- 1) Pengembangan kebijakan yang lebih berfokus pada kebutuhan spesifik dan berpihak pada anak.
- 2) Pendidikan Inklusif dan Berkualitas yang memenuhi kebutuhan semua anak, terutama mereka yang berasal dari keluarga miskin dan marginal.
- 3) Pemenuhan hak anak atas kesehatan yang layak dan aksesibel.
- 4) Pemanfaatan teknologi untuk memantau kasus-kasus perlindungan anak dan untuk memberikan pendidikan dan informasi lebih luas tentang hak-hak anak.
- 5) Pencegahan dan respons terhadap kekerasan pada anak-anak dan respon yang cepat dan efektif ketika kasus terjadi.
- 6) Pencegahan praktik perkawinan usia anak.
- 7) Kesehatan mental bagi anak-anak dan penyediaan sumber daya untuk mendukung kesejahteraan psikologis mereka.
- 8) Menangani penyalahgunaan dan eksploitasi anak-anak di internet, termasuk cyberbullying dan pornografi anak.



- 9) Memperkuat kemitraan dan kerja sama lintas sektor baik secara regional dan global, untuk menanggulangi permasalahan anak, termasuk perdagangan anak dan migrasi paksa.
- 10) Peningkatan partisipasi anak, dengan memberikan anak-anak peluang yang lebih besar untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka, dan termasuk partisipasi dalam pembangunan.
- 11) Meningkatkan kesiapan sistem perlindungan anak secara komprehensif, termasuk untuk menghadapi perubahan yang begitu cepat seperti perubahan di dunia global, mitigasi bencana dan krisis iklim.

Disabilitas Sektor Formal

- 1) Paradigma Disabilitas. Definisi Disabilitas di dalam UU No.8 Tahun 2016 sudah progresif karena paradigma yang digunakan dalam memandang penyandang disabilitas adalah Hak Asasi Manusia, bukan paradigma medis atau paradigma sosial. Kenyataannya Sebagian besar masyarakat masih memiliki paradigma medis atau paradigma sosial penyandang disabilitas dipandang sebagai objek sosial, dan paradigma medis memandang penyandang disabilitas sebagai seseorang yang cacat secara fisik atau mental. Melihat dari paradigma HAM yaitu penyandang disabilitas sebagai keragaman yang ada dalam masyarakat, maka seluruh aspek Pembangunan



harus inklusif terhadap seluruh keragaman yang ada termasuk disabilitas.

- 2) Disabilitas meningkatkan resiko kemiskinan. Penyandang disabilitas seringkali terpinggirkan secara sosial dan ekonomi tingkat pengangguran yang lebih tinggi dan Tingkat Pendidikan yang lebih rendah. Banyaknya jumlah pengangguran penyandang disabilitas tidak terlepas dari adanya fakta bahwa terdapat hambatan yang dihadapi oleh penyandang disabilitas saat akan memasuki dunia kerja atau sudah bekerja. Disabilitas dapat menjadi penyebab dan akibat dari kemiskinan. Rendahnya tingkat gizi, terbatasnya akses terhadap perawatan Kesehatan preventif, rendahnya akses terhadap sanitasi dan air bersih serta kekerasan merupakan beberapa faktor yang memperburuk kondisi penyandang disabilitas. Disisi lain, penyandang disabilitas menghadapi biaya tambahan dan hambatan dalam akses mereka ke layanan Kesehatan, Pendidikan, dan akses pemenuhan kebutuhan dasar lainnya. Dengan itu orang yang hidup memiliki keterbatasan beresiko lebih tinggi untuk menjadi miskin.
- 3) Disabilitas mental. Disabilitas mental adalah terganggunya fungsi pikir, emosi dan perilaku antara lain; psikologi, misalnya skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas, gangguan kepribadian. Melihat dari data Sakernas Tahun 2022, Sumatera Barat memiliki penyandang disabilitas dengan



gangguan mental yang paling tinggi dari gangguan disabilitas lainnya yaitu sebanyak 53,5%. Artinya kecenderungan terhadap peningkatan gangguan jiwa atau disabilitas mental semakin besar di era globalisasi dan persaingan bebas ini. Peristiwa kehidupan yang penuh tekanan seperti kehilangan orang yang dicintai, putusnya hubungan sosial, pengangguran, kesulitan ekonomi, tekanan dunia kerja, dan diskriminasi meningkatkan risiko hilangnya kesadaran dan penerimaan diri pada orang dengan gangguan mental atau kejiwaan. Hal ini juga penyebab dari meningkatnya angka bunuh diri di Sumatera Barat. Pada tahun 2022 data Polda Sumbar mencatat sebanyak 113 kasus dan di tahun 2023 tercatat 67 kasus. Korban bunuh diri rata-rata merupakan anak muda karena rentan dipengaruhi oleh sosial emosional.

d. Iptek, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi

• Perikanan

Berdasarkan kaitannya dengan program nasional dan isu strategis nasional, berikut beberapa isu strategis dalam pembangunan sektor kelautan dan perikanan:

- 1) Pengembangan Ekonomi Biru
- 2) Pengembangan *Blue Food* dan *Aquatic Food*
- 3) Industrialisasi Perikanan yang Modern, Terintegrasi Berlanjutan : Akuakultur dan Capture



- 4) Hirilisasi pemanfaatan dan pengelolaan Rumput Laut
- 5) Peningkatan Daya Saing dan Ekspor produk Perikanan
- 6) Penguatan Budidaya Bahari
- 7) Pengawasan Sumberdaya Laut dan Konservasi Pesisir
- 8) Kesehatan Laut dan *Marine debris* (sampah laut)
- 9) Afirmasi Kesejahteraan Nelayan
- 10) Infrastruktur Produksi Yang Kuat
- 11) Transformasi Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP)

- Koperasi

Isu strategis terkait koperasi bisa sangat bervariasi tergantung pada konteks regional, ekonomi, dan politik. Namun, beberapa isu yang umumnya muncul dalam kaitannya dengan koperasi adalah:

- 1) Perubahan regulasi pemerintah yang ketat dan sering berubah-ubah dapat menghambat pertumbuhan dan operasi koperasi
- 2) Perkembangan teknologi, terutama dalam hal fintech dan platform digital, dapat mengubah cara koperasi beroperasi dan berinteraksi dengan anggotanya
- 3) Koperasi sering kali dianggap sebagai model bisnis yang berkelanjutan karena fokusnya pada kepentingan jangka panjang anggotanya dan komunitas. Tantangan seperti perubahan iklim dan kebutuhan akan energi terbarukan dapat



mempengaruhi cara koperasi beroperasi dan menyediakan layanan

- 4) Peningkatan pendidikan dan pelatihan bagi anggota koperasi agar dapat memahami dan mengelola koperasi dengan baik, termasuk pemahaman tentang manajemen keuangan, kepemimpinan, dan perubahan teknologi.
 - 5) Akses terhadap modal yang cukup untuk memulai atau mengembangkan operasional koperasi
 - 6) Pengelolaan Manajemen risiko untuk menjaga keberlangsungan koperasi, mulai dari risiko keuangan hingga risiko reputasi
- UMKM
 - 1) Peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui peningkatan kualitas usaha Koperasi UMKM (KUMKM).
 - 2) Peningkatan daya saing Koperasi dan UMKM dalam menghadapi era ekonomi kapitalisme global.
 - 3) Peningkatan usaha koperasi sektor riil dan usaha simpan pinjam koperasi sehingga berdampak pada peningkatan anggota Koperasi UMKM
 - 4) Peningkatan kapasitas usaha dan daya saing Koperasi UMKM
 - 5) Pengembangan produk unggulan daerah yang dikelola Koperasai UMKM



- Kontribusi PDRB Sektor Pengolahan (%)

Isu-isu strategis terkait kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dari sektor pengolahan di Provinsi Sumatera Barat mungkin melibatkan sejumlah faktor yang memengaruhi pertumbuhan dan kontribusi ekonomi sektor tersebut. Berikut adalah beberapa isu strategis yang dapat diidentifikasi:

- 1) Diversifikasi Industri

Ketergantungan yang tinggi pada satu atau beberapa sektor industri dalam sektor pengolahan dapat menjadi risiko. Diversifikasi industri dapat membantu mengurangi risiko dan membuat ekonomi provinsi lebih tahan terhadap fluktuasi pasar

- 2) Infrastruktur dan Akses Logistik;

Kondisi infrastruktur yang tidak memadai, seperti jalan rusak atau keterbatasan akses logistik, dapat menghambat transportasi bahan baku dan distribusi produk hasil pengolahan. Ini dapat mempengaruhi efisiensi dan daya saing industri di provinsi.

- 3) Ketersediaan Sumber Daya Manusia Terlatih

Keberhasilan sektor pengolahan sangat bergantung pada ketersediaan tenaga kerja yang terlatih. Permasalahan terkait kurangnya keterampilan atau kekurangan sumber daya manusia terlatih dapat membatasi pertumbuhan industry.



4) Tingkat Teknologi dan Inovasi

Penerapan teknologi yang terbaru dan upaya inovasi dalam proses produksi dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing industri pengolahan. Isu strategis mungkin terkait dengan tingkat adopsi teknologi dan kegiatan inovatif di provinsi

5) Kebijakan Pemerintah

Kebijakan pemerintah, termasuk insentif fiskal dan peraturan bisnis, dapat memengaruhi kondisi investasi dan pertumbuhan sektor pengolahan. Kebijakan yang mendukung industrialisasi dapat menjadi faktor strategis.

6) Kondisi Pasar dan Ekspor:

Kondisi pasar global, fluktuasi harga komoditas, dan kebijakan perdagangan internasional dapat mempengaruhi ekspor produk pengolahan. Meningkatkan akses pasar global dan mengelola risiko perdagangan menjadi isu strategis.

7) Pengelolaan Ketersediaan Bahan Baku

Jika provinsi bergantung pada pasokan bahan baku dari luar, permasalahan terkait ketersediaan, harga, atau keberlanjutan pasokan dapat mempengaruhi keberlanjutan dan daya saing sektor pengolahan

8) Kemampuan Pembiayaan dan Investasi:

Ketersediaan pembiayaan dan investasi merupakan isu strategis. Keberhasilan sektor pengolahan dalam menarik investasi dan mendapatkan dukungan keuangan dapat



mempercepat pertumbuhan ekonomi provinsi.

9) Keterlibatan Pemangku Kunci:

Kerjasama antara pemerintah, industri, akademisi, dan masyarakat lokal merupakan faktor penting untuk mengatasi berbagai isu strategis di sektor pengolahan. Keterlibatan pemangku kunci menjadi kunci untuk merancang dan mengimplementasikan solusi yang berkelanjutan

- IKM

Isu-isu strategis yang berkaitan dengan produktivitas industri kecil dan menengah (IKM) di Provinsi Sumatera Barat melibatkan sejumlah tantangan yang perlu diatasi untuk meningkatkan daya saing, efisiensi, dan pertumbuhan sektor tersebut. Berikut adalah beberapa isu strategis yang dihadapi oleh IKM di Sumatera Barat, yakni

1) Akses Pembiayaan;

Keterbatasan akses ke pembiayaan dapat menjadi hambatan utama bagi IKM. Kurangnya modal dapat menghambat investasi dalam peralatan, teknologi, dan pengembangan produk, membatasi pertumbuhan dan inovasi.

2) Keterampilan dan Pendidikan;

Keterbatasan keterampilan teknis, manajerial, dan pemasaran pada pekerja dan pemilik IKM dapat membatasi produktivitas dan daya saing. Pelatihan dan pendidikan yang kurang memadai dapat menjadi hambatan



3) Ketergantungan pada Pasar Lokal;

Ketergantungan yang berlebihan pada pasar lokal dapat membuat IKM rentan terhadap fluktuasi permintaan lokal. Diversifikasi pasar dan akses ke pasar nasional dan internasional menjadi penting untuk meningkatkan stabilitas bisnis

4) Kualitas Bahan Baku;

Ketersediaan dan kualitas bahan baku dapat mempengaruhi kualitas produk dan keberlanjutan produksi. Ketidakpastian pasokan bahan baku dapat menjadi hambatan

5) Regulasi dan Birokrasi:

Beban regulasi yang berlebihan dan prosedur birokratis yang rumit dapat menghambat operasional IKM. Proses perizinan yang lambat dan kompleks dapat menghambat daya saing.

6) Adopsi Teknologi:

Kurangnya adopsi teknologi modern dan otomatisasi dapat membatasi efisiensi produksi. Inovasi dalam teknologi dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing IKM

7) Pemasaran dan Branding:

IKM seringkali menghadapi kesulitan dalam pemasaran dan membangun merek. Kurangnya pemahaman tentang strategi pemasaran dan branding dapat membatasi kemampuan mereka untuk menjangkau pasar yang lebih luas

8) Akses ke Pengetahuan dan Riset;

Keterbatasan akses ke pengetahuan dan riset dapat menghambat kemampuan IKM untuk



berinovasi. Kerjasama dengan lembaga riset dan pendidikan dapat menjadi strategi untuk meningkatkan kapasitas inovatif.

- Pengembangan Pariwisata

- 1) Pengembangan pariwisata berkelanjutan
- 2) Adanya persaingan pengembangan wisata antar daerah
- 3) Peningkatan nilai tambah pada sector pariwisata
- 4) Pengembangan digitalisasi pada sector pariwisata
- 5) Peningkatan produktifitas pelaku pariwisata di daerah
- 6) Penguatan rantai pasok, industry, dan investasi pariwisata
- 7) Penguatan desa wisata
- 8) Dukungan event dan MICE
- 9) Penerapan protokol kesehatan dan standar layanan pariwisata halal, dan mitigasi bencana
- 10) *Upskilling & reskilling* SDM Pariwisata
- 11) Perluasan pemasaran pariwisata
- 12) Perluasan penerapan pariwisata berkelanjutan
- 13) Gerakan bangga berwisata di Indonesia (“Ayo ke Sumbar”)

- Ekraf

- 1) Adanya persaingan antar pelaku ekonomi kreatif dalam pengembangan antar daerah
- 2) Peningkatan nilai tambah pelaku ekonomi kreatif
- 3) Pengembangan digitalisasi pada sector ekonomi kreatif



4) Peningkatan produktifitas pelaku ekonomi kreatif di daerah

- RoA

Isu strategis terkait Return On Assets (ROA) di Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dapat melibatkan sejumlah faktor yang mempengaruhi efisiensi dan kinerja aset organisasi. Beberapa isu strategis yang mungkin dihadapi oleh BUMD terkait ROA melibatkan:

1) Efisiensi Operasional:

Tantangan dalam meningkatkan efisiensi operasional untuk mengoptimalkan penggunaan aset. Proses produksi yang tidak efisien atau manajemen rantai pasokan yang buruk dapat merugikan ROA.

2) Manajemen Aset yang Kurang Efektif:

Isu terkait dengan alokasi aset yang tidak optimal dan kurangnya pengelolaan aset yang efektif. Aset yang tidak produktif atau tidak dimanfaatkan secara maksimal dapat menurunkan ROA.

3) Tingkat Hutang yang Tinggi:

Jika BUMD memiliki beban utang yang tinggi, biaya bunga yang signifikan dapat merugikan laba bersih dan ROA. Manajemen utang yang tidak bijaksana dapat menghambat kinerja finansial dan ROA.

4) Kurangnya Inovasi dan Teknologi

Tidak mengadopsi teknologi atau kurangnya inovasi dalam operasional dapat menyebabkan



penurunan efisiensi dan produktivitas, mempengaruhi ROA. Tantangan terkait dengan implementasi teknologi baru atau peningkatan dalam proses bisnis.

5) Kurangnya Transparansi dan Akuntabilitas:

Tidak adanya transparansi dalam laporan keuangan atau kurangnya akuntabilitas dalam pengelolaan aset. Pemangku kepentingan mungkin kurang percaya jika tidak ada transparansi, yang dapat mempengaruhi kredibilitas BUMD.

6) Ketergantungan yang tinggi pada dukungan dan kebijakan pemerintah daerah.

Potensi intervensi politik atau perubahan kebijakan dapat mempengaruhi ROA. BUMD perlu merancang strategi yang dapat mengatasi isu-isu strategis ini untuk meningkatkan ROA dan mencapai tujuan jangka panjangnya. Hal ini dapat melibatkan perbaikan dalam manajemen operasional, pengelolaan risiko, diversifikasi aset, dan investasi dalam teknologi dan inovasi

- Kewirausahaan

Dalam rangka peningkatan kewirausahaan memerlukan pendekatan strategis yang komprehensif dan berkelanjutan. Beberapa isu strategis yang dapat dipertimbangkan untuk meningkatkan kewirausahaan termasuk adalah:

- 1) Kebijakan kewirausahaan yang tepat sasaran
Pendekatan kepada wirausahawan tidak berlandaskan one-size fits all- approach.



Kebijakan kewirausahaan idealnya memperhatikan tahapan kewirausahaan yang berbeda (e.g. bakal wirausaha, usaha rintisan, usaha yang sudah lama berdiri), motivasi berwirausaha (e.g. keterpaksaan atau peluang), dan sektor usaha (e.g. subsektor industri kreatif).

- 2) Kewirausahaan sebagai upaya mentransformasi potensi daerah menjadi aktifitas kewirausahaan
Kewirausahaan Sumatra Barat bisa mewakili eksplorasi potensi daerah yang menjadi pusat keunggulan kompetitif Sumatra Barat, yaitu potensi pariwisata, pertanian terintegrasi, dan perikanan dan kelautan
- 3) Pendidikan Kewirausahaan:
Integrasi dalam Kurikulum: Memasukkan pendidikan kewirausahaan ke dalam kurikulum pendidikan formal dan non-formal di semua tingkatan pendidikan untuk membekali generasi muda dengan keterampilan dan pemahaman yang diperlukan
- 4) Pemberdayaan Sumber Daya Manusia:
 - Pelatihan dan Pengembangan: Menyediakan pelatihan dan pengembangan keterampilan kewirausahaan bagi calon pengusaha, baik dalam bentuk workshop, seminar, atau program pelatihan online.
 - Mentorship: Mendorong program mentorship yang melibatkan pengusaha berpengalaman



untuk memberikan panduan kepada para pemula

5) Dukungan Infrastruktur:

- Akses Internet dan Teknologi: Memastikan akses yang luas ke internet dan teknologi modern untuk mendukung bisnis yang bergantung pada platform online
- Inkubator Bisnis dan Ruang Kerja Bersama: Membangun dan mendukung inkubator bisnis serta ruang kerja bersama untuk memberikan lingkungan yang mendukung bagi startup

6) Regulasi yang Mendukung:

- Pemangkasan Birokrasi: Meringankan beban birokrasi dan menyederhanakan proses perizinan untuk memudahkan pendirian bisnis
- Regulasi Pro-Kewirausahaan: Mendorong kebijakan yang mendukung perkembangan dan pertumbuhan bisnis, seperti insentif pajak dan dukungan keuangan

7) Pendanaan dan Investasi:

- Akses Modal Usaha: Meningkatkan akses pengusaha ke modal usaha melalui berbagai skema pinjaman mikro, modal ventura, atau crowdfunding
- Mendorong Investor Lokal dan Luar Negeri: Membuat lingkungan yang menarik bagi investor lokal dan internasional untuk berinvestasi di bisnis lokal.



8) Pemasaran dan Jaringan:

- Promosi dan Pemasaran: Mendukung upaya promosi dan pemasaran bagi produk dan jasa lokal, baik secara lokal maupun global.
- Pengembangan Jaringan Bisnis: Mendorong pembentukan jaringan bisnis dan kolaborasi antarpengusaha untuk meningkatkan peluang bisnis dan pertumbuhan bersama

9) Kolaborasi antara Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat:

- Forum Kewirausahaan: Membentuk forum atau kelompok kerja yang melibatkan pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat untuk merancang dan melaksanakan strategi kewirausahaan bersama

10) Monitoring dan Evaluasi:

- Sistem Pemantauan Kewirausahaan: Membangun sistem pemantauan dan evaluasi untuk melacak kemajuan strategi kewirausahaan, dan membuat penyesuaian jika diperlukan. Dengan mengadopsi pendekatan holistik yang mencakup aspek-aspek tersebut, pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dapat bersama-sama menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan kewirausahaan dan kontribusi yang signifikan terhadap ekonomi lokal



- Tingkat Pengangguran terbuka

- 1) Pertumbuhan ekonomi yang belum terlalu signifikan. Meskipun Provinsi Sumatera Barat memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah, namun masih banyak sektor yang belum dikelola dengan optimal. Hal ini menyebabkan minimnya lapangan kerja yang tersedia bagi masyarakat setempat.
- 2) Faktor pendidikan juga turut berperan dalam tingginya tingkat pengangguran terbuka di Sumatera Barat. Banyak lulusan pendidikan yang belum memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja, sehingga sulit untuk mendapatkan pekerjaan yang diinginkan

- Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

Pembukaan lapangan pekerjaan dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) tenaga kerja yang berkompeten sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Merujuk pada upaya untuk menciptakan peluang pekerjaan baru dan meningkatkan keterampilan serta kompetensi sumber daya manusia agar sesuai dengan permintaan dan kebutuhan pasar kerja.

- 1) Pembukaan Lapangan Pekerjaan : menciptakan atau memperluas peluang pekerjaan, baik melalui pertumbuhan ekonomi, investasi, atau kebijakan-kebijakan yang mendukung penciptaan lapangan kerja baru. Ini dapat mencakup pembangunan sektor-sektor tertentu yang membutuhkan lebih banyak tenaga kerja.



- 2) Pengembangan SDM Tenaga Kerja : mengacu pada upaya meningkatkan kualifikasi, keterampilan, dan pengetahuan tenaga kerja melalui pendidikan, pelatihan, dan pengembangan. Hal ini bertujuan untuk membuat tenaga kerja lebih siap dan berdaya saing di pasar kerja yang terus berubah.
- 3) Berkompeten sesuai dengan kebutuhan pasar kerja : Mengacu pada pengembangan keterampilan dan kompetensi tenaga kerja yang sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan pasar kerja. Ini bisa mencakup mengidentifikasi tren pasar kerja, kebutuhan industri, dan memastikan bahwa SDM memiliki keterampilan yang relevan dan diperlukan
- 4) Keterampilan dan akses teknologi untuk pemberdayaan Perempuan: Perempuan perlu diberdayakan dengan akses yang setara dan keterampilan yang memadai dalam teknologi untuk memastikan bahwa mereka dapat mengambil bagian secara efektif dalam pasar kerja yang semakin terdigitalisasi dan untuk mengatasi kesenjangan gender dalam penggunaan dan manfaat dari perkembangan teknologi
- 5) Regulasi Pro-Perempuan dalam Pasar Kerja untuk meningkatkan Partisipasi dan Kesetaraan: Regulasi yang mendukung partisipasi angkatan kerja perempuan dalam pekerjaan harus dirancang dengan



memperhatikan kebutuhan khusus perempuan, seperti fleksibilitas waktu kerja, akses yang adil terhadap peluang karier, dan dukungan untuk kesetaraan gaji, sehingga memastikan bahwa wanita tidak tertinggal dalam perkembangan ekonomi dan sosial

- Penguasaan Iptek (Inovasi daerah)

Penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) serta inovasi menghadapi beberapa tantangan yang signifikan. Berikut adalah beberapa masalah utama yang dihadapi dalam konteks ini:

- 1) Keterbatasan Infrastruktur Teknologi, Sumatera Barat masih menghadapi keterbatasan infrastruktur teknologi yang memadai. Ini mencakup akses internet yang belum merata, terutama di daerah pedesaan dan terpencil. Koneksi internet yang lambat dan tidak stabil menghambat akses terhadap informasi dan teknologi terbaru.
- 2) Sumber Daya Manusia, Kualitas sumber daya manusia dalam bidang Iptek masih perlu ditingkatkan. Kurangnya tenaga ahli dan profesional yang kompeten di bidang teknologi dan inovasi menjadi hambatan utama. Pendidikan dan pelatihan yang relevan masih perlu diperluas dan ditingkatkan kualitasnya.
- 3) Rendahnya Investasi dalam R&D, Investasi dalam penelitian dan pengembangan (R&D) di Sumatera Barat masih rendah. Baik dari sektor



pemerintah maupun swasta, alokasi dana untuk R&D belum memadai untuk mendorong inovasi yang signifikan. Ini berdampak pada rendahnya jumlah inovasi yang dihasilkan oleh daerah ini.

- 4) Kolaborasi yang Terbatas, Kerjasama antara pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan industri masih terbatas. Padahal, kolaborasi yang erat antara ketiga pihak ini sangat penting untuk menciptakan ekosistem inovasi yang dinamis. Saling berbagi sumber daya dan pengetahuan dapat mempercepat penguasaan dan penerapan teknologi.
- 5) Kendala Budaya dan Sosial, Budaya dan sikap masyarakat terhadap teknologi dan inovasi juga mempengaruhi pengembangan Iptek di Sumatera Barat. Sikap yang cenderung konvensional dan kurang terbuka terhadap perubahan dapat menghambat adopsi teknologi baru
- 6) Akses ke Pasar dan Jaringan Global, Akses ke pasar global dan jaringan inovasi internasional masih terbatas. Untuk mengembangkan inovasi yang kompetitif, diperlukan akses yang lebih baik ke pasar internasional serta jaringan kerjasama dengan institusi dan perusahaan global.



e. Penerapan Ekonomi Hijau

Isu strategis pembangunan Ekonomi Hijau di Sumatera Barat diantaranya :

- 1) Tantangan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan terutama hutan, tanah, dan air melalui pendekatan yang berkelanjutan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi hijau.
- 2) Perluasan dan peningkatan infrastruktur hijau seperti transportasi berkelanjutan, sistem energi terbarukan, dan ketersediaan fasilitas hijau lainnya untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
- 3) Keterlibatan Masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan lingkungan dan pengembangan proyek-proyek ekonomi hijau untuk memastikan keberlanjutan dan akseptabilitas sosial.
- 4) Pengembangan pariwisata hijau yang berkelanjutan dan pelestarian keindahan alam local dengan memperhatikan dampak sosial dan lingkungan.
- 5) Pendekatan Inovatif dan Teknologi Hijau melalui adopsi teknologi dan inovasi berkelanjutan dalam berbagai sektor ekonomi, seperti pertanian berkelanjutan, industri ramah lingkungan, dan energi terbarukan.
- 6) Pengelolaan Limbah secara efektif dan mendorong praktik daur ulang untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan.



- 7) Pemberdayaan ekonomi kreatif dan inklusif untuk menciptakan peluang kerja dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di berbagai sektor
- 8) Meningkatkan ketahanan terhadap dampak perubahan iklim dan meningkatkan kesiapsiagaan terhadap bencana alam yang bermungkinan terjadi.
- 9) Keharusan untuk memiliki kebijakan dan regulasi yang mendukung pengembangan ekonomi hijau, termasuk insentif fiskal, perizinan yang jelas, dan peraturan lingkungan.
- 10) Peningkatan pendidikan dan kesadaran lingkungan untuk mendorong perilaku yang berkelanjutan di kalangan masyarakat dan pelaku bisnis.

f. Transformasi Digital

- 1) Keterbatasan Infrastruktur Jaringan: Kurangnya infrastruktur jaringan yang memadai, terutama di daerah pedesaan, dapat menjadi hambatan untuk akses internet yang cepat dan stabil. Investasi dalam pengembangan infrastruktur jaringan perlu ditingkatkan untuk memastikan cakupan yang lebih luas.
- 2) Kurangnya Akses Internet dan Literasi Digital: Keterbatasan akses internet, khususnya di kalangan masyarakat dengan pendapatan rendah, serta kurangnya literasi digital, dapat



menghambat pemanfaatan teknologi informasi. Program pendidikan dan pelatihan diperlukan untuk meningkatkan akses dan pemahaman masyarakat terhadap teknologi digital.

- 3) Pentingnya Keterampilan TIK: Keterampilan teknologi informasi dan komunikasi yang kurang dapat menghambat produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Program pelatihan dan pendidikan yang mendukung pengembangan keterampilan TIK perlu diperkuat.
- 4) Keamanan dan Privasi Data: Keamanan dan privasi data menjadi perhatian utama dalam penggunaan teknologi informasi. Perlindungan data pribadi dan kebijakan keamanan informasi yang kuat diperlukan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap teknologi digital.
- 5) Pengembangan Ekosistem Startup dan Inovasi: Stimulasi pertumbuhan ekosistem startup dan inovasi teknologi di Sumatera Barat dapat memacu pengembangan sektor TIK. Dukungan kepada perusahaan rintisan dan inkubator dapat menciptakan lingkungan yang mendukung inovasi.
- 6) Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM): UMKM sering kali memerlukan dukungan dalam mengadopsi teknologi untuk meningkatkan daya saing mereka. Program pelatihan dan pembiayaan



perlu disusun untuk membantu UMKM mengintegrasikan solusi TIK

- 7) Kesiapan Pemerintah dalam Transformasi Digital: Kesiapan pemerintah dalam mengadopsi teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan layanan publik perlu ditingkatkan. Penerapan e-government dan smart city dapat meningkatkan efisiensi dan keterlibatan masyarakat.
- 8) Keterlibatan Pemuda: Pemuda memiliki potensi besar dalam mendorong perubahan dan inovasi di sektor TIK. Program pelatihan dan pendukung kewirausahaan di bidang teknologi perlu diperkuat
- 9) Pengelolaan Risiko dan Keberlanjutan: Perkembangan teknologi membawa risiko tertentu, termasuk risiko keamanan siber dan dampak lingkungan. Pengelolaan risiko dan pendekatan keberlanjutan dalam pengembangan TIK perlu menjadi fokus untuk mewujudkan manfaat jangka panjang.

g. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)

Berikut adalah beberapa isu strategis yang dapat muncul dalam konteks pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) di tingkat provinsi Sumatera Barat:

- 1) Perencanaan Infrastruktur:

Pengembangan infrastruktur provinsi memerlukan



perencanaan yang cermat. Menentukan proyek-proyek utama yang akan mendukung pertumbuhan ekonomi, mobilitas penduduk, dan pengembangan wilayah menjadi kunci.

2) Kolaborasi dengan Pihak Swasta;

Pemprov perlu menjalin kemitraan dengan sektor swasta untuk mendukung investasi dalam infrastruktur. Keterlibatan sektor swasta dapat membantu menyediakan sumber daya finansial dan ekspertise yang diperlukan.

3) Pengelolaan Risiko dan Keberlanjutan;

Proyek-proyek infrastruktur pada tingkat provinsi seringkali melibatkan risiko yang tinggi dan memerlukan pemikiran jangka panjang terkait keberlanjutan. Manajemen risiko yang baik dan perhatian terhadap dampak lingkungan menjadi isu penting.

4) Pendanaan dan Anggaran;

Pemprov perlu mengidentifikasi sumber dana yang memadai untuk mendukung PMTB. Ini melibatkan alokasi anggaran yang tepat, serta peninjauan dan pemilihan sumber pendanaan yang sesuai.

5) Partisipasi Masyarakat;

Partisipasi aktif dari masyarakat. Pemprov perlu memastikan transparansi, mendengarkan masukan masyarakat, dan mempertimbangkan kebutuhan lokal.

6) Integrasi Teknologi:

Penerapan teknologi modern dan integrasi sistem informasi dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan



aset tetap provinsi. Hal ini melibatkan investasi dalam teknologi yang mendukung perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan proyek.

7) Kebijakan Pengembangan Wilayah:

PMTB di tingkat provinsi sering terkait dengan pengembangan wilayah. Kebijakan pengembangan wilayah yang baik harus diintegrasikan dengan rencana PMTB untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan merata.

8) Pengembangan Keterampilan Lokal:

Pemprov perlu mempertimbangkan program pelatihan dan pengembangan keterampilan lokal untuk memastikan bahwa proyek-proyek PMTB memberikan manfaat ekonomi dan sosial kepada komunitas setempat

9) Koordinasi Antar departemen

Pembentukan PMTB di tingkat provinsi melibatkan koordinasi antar Kementerian yang efektif. Kolaborasi antara berbagai departemen, seperti keuangan, perencanaan, dan pekerjaan umum, menjadi kunci untuk kesuksesan implementasi proyek

Ekspor Barang dan Jasa

Isu strategis dalam ekspor barang dan jasa di Sumatera Barat mencakup sejumlah tantangan yang dapat mempengaruhi pertumbuhan dan keberlanjutan perdagangan internasional di daerah tersebut. Beberapa isu strategis yang mungkin dihadapi melibatkan faktor-faktor ekonomi, regulasi, serta infrastruktur. Berikut adalah



beberapa isu strategis yang perlu diperhatikan:

1) Infrastruktur dan Transportasi:

- Infrastruktur transportasi yang terbatas dapat menjadi hambatan untuk mengirimkan barang ke pasar internasional dengan efisien.
- Kurangnya konektivitas dan akses yang baik ke pelabuhan atau bandara dapat memperlambat proses ekspor

2) Diversifikasi Produk:

- Ketergantungan pada produk atau sektor ekonomi tertentu dapat meningkatkan risiko terhadap fluktuasi pasar global.
- Pentingnya diversifikasi produk untuk mengurangi risiko dan meningkatkan daya saing di pasar internasional

3) Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia:

- Kurangnya keterampilan dan pengetahuan tentang pemasaran internasional dan manajemen rantai pasokan global dapat menjadi kendala bagi pelaku usaha
- Penyesuaian dengan standar global untuk meningkatkan daya saing produk di pasar internasional

4) Standarisasi Produk:

- Kepatuhan terhadap standar internasional dan persyaratan teknis dapat menjadi hambatan jika tidak diikuti atau dipahami dengan baik



- Penyesuaian dengan standar global untuk meningkatkan daya saing produk di pasar internasional.

5) Regulasi Ekspor dan Birokrasi:

- Proses birokrasi yang rumit dan regulasi ekspor yang kompleks dapat menghambat kelancaran proses ekspor
- Peningkatan efisiensi prosedur ekspor dan pemangkasan birokrasi dapat meningkatkan daya saing.

6) Pengembangan Pasar Baru:

- Mencari peluang di pasar baru dan mengembangkan jejaring bisnis dapat menjadi tantangan bagi perusahaan yang belum berpengalaman dalam ekspor;
- Dukungan pemerintah dan lembaga terkait dalam memfasilitasi akses ke pasar baru dapat membantu mengatasi masalah ini.

7) Teknologi dan Inovasi:

- Adopsi teknologi baru dan inovasi dalam proses produksi dan pemasaran dapat meningkatkan daya saing produk di pasar internasional
- Isu terkait dengan investasi dalam teknologi dan perubahan budaya dalam perdagangan.

8) Ketidakpastian Ekonomi Global:

- Fluktuasi ekonomi global, termasuk perubahan dalam permintaan dan harga komoditas, dapat mempengaruhi kinerja ekspor Sumatera Barat



- Perusahaan perlu memiliki strategi untuk mengelola ketidakpastian ekonomi global.

9) Promosi dan Pemasaran Internasional

- Kurangnya upaya promosi dan pemasaran yang efektif di pasar internasional dapat membatasi akses dan pemahaman terhadap produk Sumatera Barat
- Peningkatan upaya pemasaran dan promosi dapat meningkatkan visibilitas produk di pasar global.

h. Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan

Berbagai Lembaga internasional memprediksikan dalam kurun waktu 20 tahun ke depan, dua pertiga penduduk dunia akan bermukim di kawasan perkotaan. Khusus di kawasan Asia saja dalam 40 tahun ke depan akan terjadi peningkatan 1,7 kali lipat penduduk perkotaan. Peningkatan ini tentu berbanding lurus dengan peningkatan ukuran kota. Hal yang sama tentu juga akan terjadi di Indonesia dan Sumatera Barat pada khususnya. Fenomena ini tentu harus disikapi dengan hati-hati oleh Pemerintah Daerah. Kebutuhan akan sarana dan prasarana dasar menjadi hal yang tidak dapat dihindari terutama untuk pemenuhan kebutuhan hunian yang layak dan terjangkau serta memenuhi kaidah keberlanjutan mulai dari akses terhadap air minum yang aman, akses terhadap sanitasi yang aman, dan kecukupan ruang gerak dan ketahanan struktur bangunan perkotaan.



Penyediaan sarana dan prasarana dasar ini harus direncanakan dengan matang agar tekanan penduduk dan pembangunan perkotaan di emerging countries yang pada umumnya tidak memadai dan kurang terencana dapat dihindari sehingga pelayanan masyarakat dapat berjalan dengan baik dan kegiatan ekonomi masyarakat dapat berkembang dengan baik juga. Perubahan tersebut juga akan mengubah aktivitas ekonomi penduduk yang bergeser ke dominasi sektor industri, perdagangan, dan jasa. Tren ini akan mendorong perubahan paradigma pengelolaan perkotaan ke arah kota kompak (compact city) melalui efisiensi layanan.

Kebutuhan akan sarana dan prasarana dasar menjadi hal yang tidak dapat dihindari terutama untuk pemenuhan kebutuhan hunian yang layak dan terjangkau serta memenuhi kaidah keberlanjutan mulai dari akses terhadap air minum yang aman, akses terhadap sanitasi yang aman, dan kecukupan ruang gerak dan ketahanan struktur bangunan perkotaan.

- 1) Peningkatan kualitas Kawasan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh diperkotaan dan perdesaan
- 2) Peningkatan bantuan pembiayaan untuk perbaikan RTLH
- 3) Penyediaan pemenuhan dan peningkatan kualitas prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) Fasilitas pemenuhan dan peningkatan kualitas prasarana, sarana, dan utilitas (PSU)



- 4) Penyediaan perumahan yang layak huni dengan berbagai skema penyediaan perumahan (affordable housing schemes).
- 5) Penguatan regulasi dan kapasitas kelembagaan serta skema pembiayaan bidang perumahan dan kawasan permukiman.

i. Regulasi dan Tata Kelola

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Sumatera Barat telah menjadi inisiatif penting untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Namun, seperti banyak transformasi digital, beberapa isu yang dapat diangkat antara lain:

- 1) Penguatan kapasitas pengelolaan dan sistem koordinasi pelaksanaan SPBE untuk membangun SPBE yang terpadu di dalam dan antar instansi pemerintah daerah di Provinsi Sumatera Barat
- 2) Penguatan kebijakan SPBE yang menyeluruh dan terpadu
- 3) Pengembangan layanan SPBE yang berorientasi kepada pengguna SPBE dan membuka ruang partisipasi Masyarakat
- 4) Peningkatan kualitas layanan SPBE yang berkesinambungan
- 5) Penyelenggaraan infrastruktur SPBE secara mandiri, terintegrasi, terstandarisasi, dan



menjangkau instansi pemerintah daerah Provinsi Sumatera Barat

- 6) Optimalisasi penggunaan Aplikasi Umum SPBE yang terintegrasi dan berbagi pakai
- 7) Penyediaan data dan informasi yang terintegrasi dan berkualitas
- 8) Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia SPBE.

Pelayanan Publik

Di Sumatera Barat, seperti di banyak daerah lain di Indonesia, masalah regulasi dan tata kelola dalam pelayanan publik sering kali menjadi tantangan yang harus diatasi untuk mencapai pelayanan yang efisien dan efektif. Berikut adalah beberapa isu utama yang dihadapi:

- 1) Over Regulasi dan Tumpang Tindih: Terdapat banyak peraturan yang saling bertumpuk dan terkadang kontradiktif, yang menyebabkan kebingungan dan inefisiensi dalam penerapan.
- 2) Kualitas Regulasi: Masalah kualitas regulasi yang tidak memadai, baik dari segi kuantitas maupun kualitas, sering kali disebabkan oleh kurangnya pemahaman terhadap sistem pembentukan peraturan yang baik.
- 3) Akses dan Partisipasi Publik: Optimalisasi akses dan partisipasi publik dalam penyusunan regulasi masih perlu ditingkatkan untuk



memastikan bahwa kebijakan yang dibuat sesuai dengan kebutuhan masyarakat

- 4) Infrastruktur dan Sarana: Akses terhadap pelayanan dasar terkadang terhambat oleh minimnya sarana dan prasarana, seperti ruang tunggu yang tidak memadai dan fasilitas dasar lainnya
- 5) Efektivitas Pelayanan: Masih sering terdengar keluhan masyarakat mengenai kualitas pelayanan yang belum optimal, yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat.

Integritas Nasional

- 1) Penguatan sosialisasi, kampanye dan pelatihan anti korupsi terhadap pegawai/pejabat dan pengguna layanan. Program bertujuan untuk mempengaruhi perubahan perilaku terutama kepada pengguna layanan agar tidak memberi suap/gratifikasi dan melaporkan bila ada pelanggaran.
- 2) Peningkatan kualitas sistem merit. Peningkatan kualitas sistem merit dan pengaturan pengelolaan konflik kepentingan hingga implementasinya pada proses promosi/mutasi. Tujuannya untuk mendapatkan pegawai/pejabat yang sesuai dengan kebutuhan instansi. Selain itu, instansi perlu memperkuat dan mengoptimalkan kemampuan sistem dan sumber daya internal untuk mendeteksi risiko



kejadian korupsi secara proaktif pada proses promosi/mutasi tersebut.

- 3) Meminimalisir Perdagangan pengaruh (trading in influence) dalam pengambilan keputusan. Dengan mendorong transparansi pada proses pelaksanaan tugas dan pemberian layanan. Contohnya dengan optimalisasi penggunaan teknologi, keterbukaan dan kemudahan akses informasi, pemangkasan birokrasi yang menghambat, serta penguatan tata kelola kelembagaan. Selain itu, instansi perlu mengatur pengelolaan benturan kepentingan untuk mengurangi intervensi pihak-pihak tertentu dalam pencegahan korupsi. Cakupan yang diatur meliputi area rawan dalam pemberian layanan, perizinan, PBJ, pelaksanaan tugas pegawai, pengelolaan SDM, dan pengelolaan anggaran.
- 4) Memaksimalkan kemampuan sistem serta sumber daya internal untuk mendeteksi kejadian korupsi Upaya untuk memperkuat infrastruktur dan proses internal suatu organisasi atau lembaga, baik dalam sektor publik maupun swasta, agar lebih efektif dalam mengidentifikasi dan mengungkap tindakan korupsi yang mungkin terjadi di dalamnya. Ini mencakup penggunaan teknologi, perangkat lunak, prosedur audit, dan sumber daya manusia untuk menganalisis, memantau, dan melacak potensi indikasi atau kecurigaan



terkait korupsi. Optimalisasi penggunaan teknologi, misalnya layanan online atau bentuk lain yang sudah dijalankan. Selanjutnya, meningkatkan keterbukaan dan kemudahan akses untuk mengurangi peran perantara ketika memberi layanan. Tak lupa juga perlunya memperkuat peran mitra untuk meningkatkan kualitas layanan yang transparan dan akuntabel.

- 5) Optimalisasi pengawasan internal dan eksternal. Upaya untuk meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap integritas dan tata kelola, baik dari internal lembaga pemerintah maupun melalui mekanisme eksternal yang melibatkan pemangku kepentingan lainnya, seperti masyarakat sipil, sektor swasta, atau lembaga lainnya.

j. Keamanan dan Demokrasi Nasional

Penduduk Merasa Aman

Masyarakat minangkabau yang filosofinya “Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah; Syarak Mangato Adat Mamakai” masih belum terimplementasi secara baik ditengah-tengah masyarakat. Agama dan budaya terkesan formalis dan simbolis, masyarakat masih mengutamakan seremoni ketimbang melaksanakan sesuai makna yang dikandung dengan baik, seperti memberi keamanan dan kenyamanan bagi penduduk yang berjalan sendirian di area tempat tinggalnya, maka isu strategis yang harus menjadi perhatian



dalam RPJPD Sumatera Barat tahun 2025-2045 adalah (a) Rendahnya pemahaman dan pengamalan agama dan budaya masyarakat dalam kehidupan sehari-hari; b) Rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga keamanan di tempat tinggal; dan c) Belum tegaknya sangsi yang tegas terhadap pelanggaran Perda.

Demokrasi Indonesia

Permasalahan demokrasi di Sumatera Barat mencerminkan beberapa isu dan tantangan yang masih perlu diatasi untuk memperkuat proses demokratis di wilayah ini. Beberapa masalah utama yang diidentifikasi meliputi:

- 1) Partisipasi Politik yang Rendah: Tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu dan kegiatan politik lainnya sering kali rendah. Ini bisa disebabkan oleh apatisme politik atau kurangnya kepercayaan terhadap sistem politik dan para politisi. Partisipasi yang rendah dapat mengurangi legitimasi pemerintah dan menghambat proses demokratisasi
- 2) Kurangnya Representasi dan Diversitas Partai: Meski terdapat banyak partai politik, tidak semuanya mampu mendapatkan dukungan yang signifikan. yang menunjukkan adanya keterbatasan dalam representasi politik yang beragam
- 3) Kualitas Pelayanan Publik: Penilaian dari Ombudsman RI menunjukkan bahwa meskipun ada peningkatan di beberapa daerah, kualitas



pelayanan publik di Sumatera Barat masih perlu ditingkatkan, terutama dalam hal kompetensi penyelenggara layanan dan pengelolaan pengaduan. Kualitas pelayanan publik yang buruk dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan proses demokrasi.

- 4) Masalah Regulasi dan Kebijakan: Kebijakan dan regulasi secara nasional yang tidak konsisten dan sering berubah dapat menghambat proses demokrasi. Perlu adanya kebijakan yang lebih stabil dan mendukung proses demokratisasi yang berkelanjutan. Selain itu, implementasi kebijakan yang ada juga perlu diperkuat untuk memastikan mereka benar-benar efektif
- 5) Tantangan Sosial dan Ekonomi: Ketidaksetaraan sosial dan ekonomi juga berkontribusi terhadap permasalahan demokrasi. Masyarakat yang kurang sejahtera cenderung memiliki partisipasi politik yang lebih rendah dan kurang mempercayai institusi demokratis. Peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat mendukung partisipasi politik yang lebih aktif dan demokrasi yang lebih kuat.

k. Stabilitas Ekonomi Makro

- 1) Mengurangi ketergantungan terhadap penerimaan pajak daerah
- 2) Optimalisasi penerimaan pendapatan daerah melalui pendapatan selain pajak daerah.



- 3) Potensi pajak yang belum optimal yang disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dan kurangnya pengawasan pajak bersama antara pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten /Kota.

1. Ketangguhan Diplomasi Dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan

Kerjasama wajib yang dilaksanakan

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah memiliki hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya. Amanat ini menuntut pemerintah daerah untuk dapat jeli dan inovatif dalam mengembangkan potensi dan sumber daya yang dimilikinya sehingga harapan bagaimana penyelenggaraan pemerintah daerah dapat berjalan secara mandiri dan efektif bisa diwujudkan

Pada pelaksanaannya, harapan ini tidak dapat terpenuhi dengan mudah sesuai dengan cita-cita pelaksanaan otonomi. Banyak hal yang menyebabkan kondisi tersebut terjadi, mulai dari faktor geografis daerah yang sulit, rentang pelayanan yang jauh, keterbatasan kewenangan, keterbatasan sumber daya alam, kurangnya sumber daya manusia, dan minimnya anggaran. Berbagai permasalahan dan kendala yang dialami oleh pemerintah daerah tersebut,



mengakibatkan tidak optimalnya capaian pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan standar pelayanan minimal dan rencana pembangunan daerah yang telah ditetapkan.

Melalui kerja sama daerah diharapkan berbagai keterbatasan dan kelebihan daerah dapat dikalaborasikan dengan daerah lain serta dengan pihak ketiga, sehingga dapat mewujudkan optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam perencanaan daerah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sendiri telah memberikan ruang untuk daerah dalam melaksanakan kerja sama, baik dengan pihak ketiga maupun kerja sama antar daerah. Pada pasal 363 ayat (1) dinyatakan bahwa “Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, daerah dapat mengadakan kerja sama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik, sinergi dan saling menguntungkan.”

Ketahanan Nasional Gatra Pertahanan dan Keamanan

Pada Gatra Pertahanan Dan Keamanan, Provinsi Sumatera Barat memiliki beberapa isu strategis sebagai berikut:

- 1) Potensi Ancaman non-militer seperti terorisme, kejahatan lintas batas, perdagangan manusia, narkoba, dan cybercrime



- 2) Ketidakstabilan ekonomi dapat meningkatkan risiko ketegangan sosial dan politik, serta rentan terhadap ancaman dari luar
- 3) Tantangan krisis pangan dapat mengganggu stabilitas sosial dan keamanan nasional. Kelangkaan pangan, krisis pangan, atau gangguan pada rantai pasokan pangan dapat memicu ketegangan sosial dan politik
- 4) Potensi ancaman terhadap lingkungan seperti perubahan iklim, degradasi lingkungan, dan bencana alam
- 5) Ketahanan sosial dan politik meliputi stabilitas politik, harmoni sosial, dan keadilan dalam masyarakat. Ketegangan sosial, konflik etnis atau agama, dan kekurangan dalam sistem politik dapat mengancam keamanan nasional.

m. Agama dan Budaya

Pembangunan Kebudayaan

1) Modernisasi global

Memudarnya originalitas kebudayaan yang disebabkan adanya modernisasi. Serta mengaburnya wawasan kebangsaan, menipisnya sopan santun, serta menghilangnya budaya asli Minangkabau dan digantikan budaya asing yang masuk secara perlahan.

2) Digitalisasi Budaya

Kemajuan teknologi modern tidak terbatas pada kecanggihan teknologi dan metode baru, tetapi juga perubahan pola pikir dan kebiasaan.



Digitalisasi budaya dapat menjadi peluang untuk mewujudkan kreativitas. Untuk itu dibutuhkan kompetensi literasi digital.

3) Ekonomi kreatif berbasis budaya

Ekonomi yang mengandalkan kreativitas masyarakat dengan memanfaatkan potensi budaya lokal yang tersedia untuk dimanfaatkan sebagai modal dalam memperoleh keuntungan.

4) Transformasi Informasi Digital

Fakta bahwa Globalisasi dan Digital Global menjadi driving force dalam perubahan lifestyle dan koneksi dunia. sejumlah indikator perubahan tersebut adalah:

- a. Pengetahuan dan Pengenalan demografis dan geografis yang semakin mudah dan komprehensif
- b. Transfer imej dan citra personal dalam lintas waktu dan ruang
- c. Informasi dan disinformasi; misunderstanding.
- d. Keterbukaan nilai (unlocking value).
- e. Pengalaman inovatif dan inspiratif tentang realitas

Dampak terbesar adalah perubahan mindset tentang realitas dan standar perilaku berbasis nilai dan norma.

1) Global digital dan eksistensi Kebudayaan

Kita hidup dalam jaringan sosial virtual. Koneksi antar person tidak lagi kuat secara fisik, tetapi kuat secara virtual. Alat, aplikasi dan jaringan menjadi kekuatan menciptakan global network.



Capaian dalam network adalah informasi dan komunikasi.

2) Dampak Digital global terhadap Warisan Kebudayaan

Upaya penyelamatan warisan budaya dalam dunia digital, dengan penciptaan VR (virtual reality). Peluang yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam pelestarian warisan budaya yakni mendigitalkan artefak, karya seni, dokumen sejarah, dan praktik tradisional. Karenanya kita dapat memastikan aksesibilitasnya lebih luas kepada orang-orang di seluruh dunia, tanpa memandang batasan geografis atau keterbatasan fisik. Artinya Industri budaya tradisional mengalami transmorfasi kepada budaya bisnis digital.

Perkembangan teknologi informatika yang tidak dipimpin oleh kepentingan nasional; kebijakan teknologi informatika yang belum berpihak pada pelestarian kebudayaan/pemajuan kebudayaan.

3) Tantangan Kebudayaan Global

Kebudayaan global adalah kebudayaan yang melampaui/melewati batas-batas dan eksis di berbagai tempat di dunia. Kebudayaan global menjadi tantangan dan sekaligus pendorong bagi keterlibatan kebudayaan Minangkabau di dalam mempengaruhi warna kebudayaan dunia. meredupnyakhazanah tradisi dalam gelombang modernitas; data pada PPKD (jumlah tradisi) nilai-nilai warisan budaya takbenda



meredup./eksistensi khazanah tradisi di ruang publik meredup.

- 4) Lemahnya dimensi ekonomi budaya di Sumbang Ekonomi yang mengandalkan kreativitas masyarakat dengan memanfaatkan potensi budaya lokal yang tersedia untuk dimanfaatkan sebagai modal dalam memperoleh keuntungan. Paradigma kebudayaan masih sebatas dekorasi bukan sebagai potensi income. Indonesia hanya sebagai konsumen budaya dunia; sebagai efek dari kurangnya event budaya skala internasional, kalender promosi kebudayaan, mengaktifkan Kembali duta budaya.

Kerukunan Beragama

Terkait dengan kerukunan umat beragama di Sumatera Barat, ada beberapa isu strategis yang dapat diidentifikasi, meliputi:

- 1) Adanya polarisasi dalam masyarakat yang menguatkan perbedaan-perbedaan agama dan menciptakan ketegangan antar kelompok.
- 2) Terdapat ketidakseimbangan kekuasaan antara kelompok-kelompok agama tertentu, yang dapat mengakibatkan ketidakadilan dan ketegangan antaragama.
- 3) Perlakuan yang tidak adil atau diskriminatif terhadap kelompok agama tertentu dalam kebijakan, layanan publik, atau media massa dapat memperburuk ketegangan antaragama.
- 4) Adanya kelompok-kelompok atau individu-individu ekstremis yang memprovokasi konflik



antaragama dan mengancam kerukunan umat beragama.

- 5) Ketidaksetaraan ekonomi dan sosial dapat menciptakan ketegangan antar kelompok agama, terutama jika sumber daya terbatas atau terdapat persaingan ekonomi yang ketat.
- 6) Kurangnya akses atau perhatian terhadap pendidikan yang mengajarkan nilai-nilai toleransi, saling menghormati, dan kerukunan antar umat beragama dapat memperburuk ketegangan.
- 7) Keterbatasan akses terhadap informasi yang berimbang dan beragam dapat memperkuat stereotip dan prasangka terhadap kelompok agama tertentu.
- 8) Perubahan sosial dan budaya yang cepat dapat menciptakan ketegangan antar kelompok agama karena perbedaan nilai dan kebiasaan.
- 9) Politisasi identitas agama dalam ranah politik dapat memperburuk ketegangan antaragama dan menghambat upaya mewujudkan kerukunan

n. Keluarga dan Kesenjangan Gender

Pembangunan Kualitas Keluarga

- 1) Pendidikan Keluarga belum sepenuhnya menjadi mainstream dalam kebijakan publik dan penanganannya masih cenderung secara sektoral. Padahal semua permasalahan yang terjadi di masyarakat bisa dicegah jika kondisi



dalam keluarga seperti pengasuhan dan pembentukan karakter dapat dilaksanakan dengan baik sedini mungkin. Untuk itu, penting kolaborasi dan keterlibatan orangtua dan keluarga dalam tumbuh kembang anak dan juga Pendidikan, dengan stakeholder pemerintah dan non pemerintah terkait.

- 2) Keberadaan pekerja anak yang dapat menimbulkan masalah luas dan kompleks. Membiarkan anak menjadi pekerja akan membentuk SDM berkualitas rendah hingga lingkaran kemiskinan. Isu terkait pekerja anak ini juga perlu dilihat dalam konteks lokal dan budaya masing-masing daerah/tempat.
- 3) Rendahnya aspek kemandirian keluarga untuk lansia, yang disebabkan oleh diantaranya terkait Pemenuhan kebutuhan dasar dan Jaminan Kesehatan.

Kesetaraan Gender

- 1) Dari sisi kewilayahan, karakteristik setiap daerah yang berbeda-beda, mulai dari aspek norma budaya, demografi, hingga faktor geografis, merupakan suatu tantangan tersendiri untuk mendorong pembangunan dan pemberdayaan gender yang setara.
- 2) Ekonomi digital yang semakin berkembang saat ini juga perlu untuk lebih ditingkatkan karena memberikan fleksibilitas kepada perempuan dalam bekerja dan berkontribusi terhadap perekonomian, terlebih didukung oleh jumlah



perempuan pengguna internet dan produk digital juga semakin meningkat jumlahnya setiap tahun. Akan tetapi, perlu disadari bahwa peningkatan ekonomi digital ini juga harus disertai dengan upaya peningkatan literasi keuangan digital, perlindungan konsumen khususnya bagi perempuan, Pembangunan infrastruktur di daerah perdesaan dan tertinggal, serta optimalisasi TIK dalam rantai bisnis perempuan.

- 3) Strategi implementasi pengarusutamaan gender (PUG) di daerah harus disesuaikan dengan kondisi geografis dan budaya setempat yang sangat mewarnai berbagai perilaku kehidupan dan struktur masyarakat.

o. Lingkungan Hidup

Peningkatan alih fungsi lahan dari lahan pertanian produktif menjadi peruntukan lainnya. Berdasarkan rencana tata ruang Provinsi Sumatera Barat sudah dialokasikan seluas 1.278.088 Ha lahan pertanian atau sekitar 30,22 % dari luas Provinsi Sumatera Barat. Pengalokasian lahan pertanian ini sejalan dengan kajian daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup Provinsi Sumatera Barat yang salah satunya adalah jasa lingkungan penyediaan pangan yang didalamnya harus didukung dengan ketersediaan lahan pertanian pangan berkelanjutan.

Sumber pencemaran kualitas air sungai di Sumatera Barat setidaknya terdapat 38 pabrik



pengolahan minyak sawit (20 pabrik tidak memiliki kebun sawit inti), 6 dari 7 pabrik karet berada di pinggir sungai yang belum memiliki pengolahan air limbah yang efektif. Sedangkan kondisi lingkungan terdapat sekitar 230.098,6 Ha sawah dan 2.957.965,2 Ha lahan pertanian bukan sawah yang berkontribusi mempengaruhi kualitas air sungai. Aliran air persawahan mengalir dan masuk ke sungai. Residu pupuk dan pestisida ikut terbawa pada run off tersebut. Sungai mendapatkan tekanan dari aktivitas penambangan emas tanpa izin di Sungai Batanghari, Batang Kuantan, dan Batang Ombilin. Selain itu masih pengendalian kerusakan lingkungan hidup belum optimal akibat ketidakseimbangan antara kebutuhan pasokan pangan, energi dan air juga terjadi di berbagai wilayah.

Daya tampung lahan terus mengalami penurunan secara kapasitas dan kualitas. Persentase tutupan lahan diperkirakan terus turun hingga sekitar 44 persen akibat tingginya alih fungsi hutan ke lahan pertanian dan perkebunan. Selain itu, tanpa adanya intervensi, daya tampung rata-rata lahan tempat pemrosesan akhir (TPA) diproyeksikan akan penuh pada tahun 2028 secara nasional, bahkan TPA Regional Payakumbuh ditutup akibat sudah melebihi kapasitas. Selain itu daya tampung kualitas air diperkirakan akan terus menurun mengakibatkan krisis air bersih seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk dan aktivitas. Beban pencemaran limbah domestik terus meningkat mencapai 4,7 juta ton BOD



per tahun dan beresiko mencemari badan air tanpa adanya pembangunan IPAL, IPLT, dan SPAL yang memadai.

p. Ketahanan Energi, Air dan Pangan

1) Ketahanan Energi

Daya dukung dari ketersediaan energi dan sumber daya mineral cukup besar namun belum sepenuhnya dioptimalkan. Eksplorasi cadangan energi mineral membutuhkan investasi yang besar, teknologi yang tinggi, dan kapasitas SDM yang memadai. Untuk itu diperlukan Upaya lebih dari sisi perubahan perilaku masyarakat untuk hemat energi dan memastikan bahwa penyediaan energi menjangkau seluruh wilayah dan lapisan masyarakat. Sementara itu daya dukung ketersediaan air mengalami tren menuju kelangkaan pada sejumlah wilayah. Secara umum suplai air domestik masih mampu memenuhi permintaan air secara keseluruhan. Namun dalam konteks regional diproyeksikan pada tahun 2045 tingkat ketersediaan air di pulau Sumatera sudah berada pada tingkat langka atau kritis.

2) Ketahanan Air

Air Minum

- Rendahnya kesadaran, peran partisipasi dan permintaan Masyarakat



- Minimnya pendanaan yang teralokasikan untuk layanan penyediaan air minum
- Kesenjangan sarana dan prasarana (infrastruktur) antar kabupaten kota
- Pasokan air baku secara kuantitas dan kualitas mulai berkurang

Sanitasi

- Belum terpenuhi dan meratanya penyediaan sarana dan prasarana infrastruktur layanan sanitasi
- Kurangnya kesadaran peran, partisipasi dan permintaan Masyarakat terhadap sanitasi layak dan aman yang berkelanjutan

3) Ketahanan Pangan

Daya dukung lahan dan air dalam menopang ketahanan pangan semakin menurun. Ketersediaan dan kualitas lahan untuk penyediaan pangan mengalami penurunan. Ketersediaan lahan mengalami tekanan dengan semakin meningkatnya alih fungsi lahan pangan kepenggunaan lain. Ketersediaan dan pasokan air untuk penyediaan pangan akan menurun, terutama akibat persaingan dengan penggunaan lain. Penurunan kualitas lahan dan air juga berdampak terhadap menurunnya daya dukung untuk penyediaan pangan.



Pangan selalu menjadi isu strategis dalam pembangunan baik di tingkat global maupun nasional, karena pemenuhan pangan merupakan hak setiap warga negara yang harus dijamin kuantitas dan kualitasnya, aman dan bergizi. Upaya perkuatan ketahanan pangan merupakan upaya untuk menghasilkan sumber daya manusia yang sehat, aktif dan produktif, serta berdaya saing sesuai amanat UU Nomor 18 Tahun 2012. Kelangkaan dan persaingan untuk mengakses sumber daya alam (energi, air dan pangan) di tingkat global diproyeksikan akan meningkat di masa mendatang. Tingkat persaingan SDA global ke depan akan bergantung pada faktor permintaan dan penawaran di antaranya efektifitas pengelolaan dan upaya konservasi sumber daya alam, pengembangan teknologi baru serta perubahan pola konsumsi dan produksi. Jumlah penduduk Indonesia terus meningkat, hal ini dapat memberikan peluang sekaligus ancaman bagi kesejahteraan masyarakat, khususnya terkait isu kerawanan pangan. Untuk itu

perlu ditangani juga terkait isu cadangan pangan. Isu produksi dan ketersediaan pangan perlu mendapat perhatian untuk tahun-tahun ke depan. Dalam hal distribusi pangan, perlu diperhatikan isu informasi harga, pasokan dan akses pangan.



q. Resiliensi Bencana dan Perubahan Iklim

Kondisi bumi yang semakin panas saat ini telah masuk pada kategori “kode merah” bagi manusia. Hingga tahun 2022 kenaikan suhu global telah mencapai 0,89 derajat Celcius dibandingkan dengan tahun 1900. Kondisi ini berakibat pada kenaikan permukaan laut Indonesia sekitar 0,7-0,9 cm per tahun. Hal ini juga berdampak pada perkiraan peningkatan potensi kerugian akibat bencana dan perubahan iklim jika tidak dibangun ketahanan ekologi yang memadai. Kelangkaan dan persaingan dalam mengakses sumber daya alam (utamanya energi, air, dan pangan) menjadi tantangan dalam memenuhi kebutuhan manusia di masa depan. Kelangkaan ini juga dipengaruhi oleh tiga krisis global (The Triple Planetary Crisis) yaitu perubahan iklim, kerusakan lingkungan, dan kehilangan keanekaragaman hayati. Krisis global tersebut menjadi urgensi untuk mengarahkan praktik pembangunan yang berkelanjutan dan sirkular seperti ekonomi hijau dan pembangunan rendah karbon.

Tuntutan untuk beralih kepada aktivitas ekonomi yang lebih rendah emisi GRK di berbagai sektor seperti energi, industri, lahan, kelautan dan pesisir, pangan dan pertanian, serta limbah dan penerapan ekonomi sirkular. Pada Paris Agreement tahun 2015, Indonesia menyampaikan komitmen untuk menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK) sebesar 29% dengan kemampuan sendiri dan sebesar 41% dengan dukungan internasional pada 2030.



2.3.3 Perumusan Isu Strategis Daerah

Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/ panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang. Isu strategis memberikan gambaran tentang hal-hal yang menjadi fokus dan menjadi prioritas penanganan pembangunan dalam jangka panjang. Hal ini dilakukan karena pengaruhnya yang besar, luas dan signifikan terhadap perbaikan kondisi masyarakat secara menyeluruh. Sehingga diprioritaskan penanganannya, maka peluang tercapainya sasaran pembangunan sesuai dengan jangka waktunya akan lebih terukur. Namun sebaliknya, jika isu strategis ini tidak dirumuskan dan ditangani secara baik, maka sasaran pokok pembangunan jangka panjang menjadi sulit untuk dicapai.

Kajian isu-isu strategis merupakan kajian terhadap lingkungan internal dan eksternal yang relevan dalam perencanaan pembangunan daerah. Permasalahan pembangunan daerah menggambarkan kinerja daerah atau kondisi masyarakat yang belum sesuai harapan. Selanjutnya berdasarkan permasalahan utama dirumuskan isu strategis yang merupakan tantangan atau peluang yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi pemenuhan kondisi yang diharapkan di masa mendatang.

Isu Strategis Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota dirumuskan dengan memperhatikan potensi daerah, permasalahan pembangunan daerah, isu KLHS, dan isu



lingkungan dinamis (global, nasional, dan regional). Berikut Tabel menjelaskan tentang perumusan isu strategis daerah:



Tabel 2.199
Perumusan Isu Strategis Daerah

POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS DAERAH
			GLOBAL	Nasional	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Aspek Geografi dan Demografi					
Pengembangan Wilayah	Disparitas penyebaran infrastruktur	Belum optimalnya pengelolaan dan pengawasan infrastruktur			Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan	-Pembangunan pusat pertumbuhan dan mobilitas yang baik untuk mengurangi ketimpangan wilayah -keberlanjutan penataan ruang
	Kemampuan pendanaan dan pembiayaan untuk Pembangunan infrastruktur yang masih rendah	Belum optimalnya pengelolaan dan pengawasan infrastruktur			Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan	-belum optimalnya infrastruktur yang berkualitas
	Perlunya peningkatan kelancaran konektivitas antar daerah berbatasan	Belum optimalnya pengelolaan dan pengawasan infrastruktur	Perkembangan Teknologi	Pentingnya komitmen untuk peningkatan kapasitas IPTEK dan Inovasi Daerah	Transformasi Digital	Belum optimalnya peningkatan akses publik terhadap informasi
	Infrastruktur dasar perumahan dan permukiman layak huni	Belum optimalnya pengelolaan dan pengawasan infrastruktur			Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan	RESILIENSI TERHADAP BENCANA DAN PERUBAHAN IKLIM -belum terjaminnya akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar serta menata kawasan kumuh



POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS DAERAH
			GLOBAL	Nasional	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Infrastruktur digital yang belum memadai	Belum optimalnya pengelolaan dan pengawasan infrastruktur	Disrupsi Teknologi		Transformasi Digital	Penyediaan infrastruktur publik yang berkualitas
	Tekanan perubahan iklim makin meningkat		Krisis Iklim		Resiliensi Bencana dan Perubahan Iklim	
	Masih rendahnya resiliensi terhadap risiko bencana				Resiliensi Bencana dan Perubahan Iklim	Perlindungan sosial yang adaptif -potensi bencana cukup tinggi -Ketangguhan diplomasi dan pertahanan berdaya gentar kawasan diperlukan dalam merespon secara tepat setiap kejadian bencana
	Pentingnya Pembangunan dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	menurunnya kualitas dan kuantitas air			Lingkungan Hidup	Perlindungan sosial yang adaptif -akses sanitasi masih rendah LINGKUNGAN HIDUP BERKUALITAS -Belum tercapainya pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan
	Pengelolaan Persampahan Belum Terpadu dan Bernilai ekonomi	Belum optimalnya pengelolaan sampah			Lingkungan Hidup	



POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS DAERAH
			GLOBAL	Nasional	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Ketaatan terhadap tata ruang yang masih rendah	Belum optimalnya pengelolaan dan pengawasan infrastruktur				-keberlanjutan penataan ruang
	Perlunya pengembangan <i>green eco-city</i> guna pembangunan yang berkelanjutan	Belum optimalnya pengelolaan dan pengawasan infrastruktur		Rendahnya efisiensi energi dan penggunaan energi terbarukan	Penerapan Ekonomi Hijau	Penerapan ekonomi hijau
	Perlunya pengembangan energi baru terbarukan dan dukungan transisi energi			Rendahnya efisiensi energi dan penggunaan energi terbarukan	Ketahanan Energi, Air dan Pangan	
	Aspek Kesejahteraan Masyarakat					
ketenagakerjaan	Rendahnya Daya Saing SDM	Belum optimalnya kualitas/mutu pendidikan	Demografi Global dan Bonus Demografi	Masih Rendahnya kualitas dan kuantitas SDM peneliti	PERLINDUNGAN SOSIAL - Jaminan sosial ketenagakerjaan	Perlindungan sosial yang adaptif -belum terwujudnya target mencapai pekerja tetap dan produktif dan pekerjaab yang layak
Pengembangan pendidikan	Tingkat Pendidikan Relatif Rendah	Belum optimalnya kualitas/mutu pendidikan	Penduduk Kelas Menengah	Masih Rendahnya kualitas dan kuantitas SDM peneliti	PENDIDIKAN - signifikan antara kualitas pendidikan di kota dengan di perdesaan - kurangnya kualitas sumber daya manusia di bidang pendidikan	Pendidikan berkualitas yang merata -SDM yang berdaya saing dan berkarakter - pendidikan yang inklusif



POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS DAERAH
			GLOBAL	Nasional	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
kesehatan	Derajat Kesehatan Masyarakat Tidak Merata	Belum optimalnya kualitas/mutu pendidikan	Penduduk Kelas Menengah	Masih Rendahnya kualitas dan kuantitas SDM peneliti	KESEHATAN - pelayanan kesehatan dasar - Peningkatan kualitas dan daya saing tenaga kesehatan serta pemerataan tenaga kesehatan	Kesehatan untuk Semua -transisi demografi menuju bonus demografi dan penduduk usia tua -tanpa kelaparan (masih rendahnya rekomendasi keamanan pangan, masih tingginya angka prevelensi stunting, dan alih fungsi lahan)
	Aspek Daya Saing					
pengembangan agroindustri dan pertanian	Ketergantungan yang tinggi terhadap sektor pertanian	Masih rendahnya pemenuhan ketahanan dan keamanan pangan	Geopolitik dan Geoekonomi		Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi	Stabilitas ekonomi makro
	Investasi yang tidak merata dan penciptaan lapangan kerja untuk Masyarakat lokal yang masih rendah		Urbanisasi Dunia	Rendahnya Tingkat produktivitas di tengah meningkatnya persaingan global	Penguasaan Iptek dan Inovasi daerah	
pengembangan agroindustri dan pertanian	Perlunya mendorong peningkatan ekonomi kreatif (inovasi, membangun komunitas <i>entrepreneur</i> kreatif, <i>city branding</i> , <i>creative centre</i>)	Potensi pengembangan sektor pertanian yang berkelanjutan belum dimanfaatkan secara optimal	Perkembangan Teknologi	Rendahnya Kontribusi UMKM dan Koperasi pada Penciptaan Nilai Tambah Ekonomi	Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi	Iptek, inovasi dan produktivitas ekonomi -industri padat karya dan terampil, serta padat teknologi dan inovasi yang belum berkembang



POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS DAERAH
			GLOBAL	Nasional	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Potensi Pengembangan kepariwisataan	Perlunya mendorong pertumbuhan wisata Islam dan wisata kuliner halal		Perkembangan Teknologi	Belum Optimalnya pemanfaatan potensi pariwisata	Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi	
pengembangan agroindustri dan pertanian	Kendala produksi lahan pertanian tropika basah	Masih rendahnya pemenuhan ketahanan dan keamanan pangan	Geopolitik dan Geoekonomi		Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi	
	Perlambatan pertumbuhan ekonomi	Potensi pengembangan sektor pertanian yang berkelanjutan belum dimanfaatkan secara optimal	Geopolitik dan Geoekonomi	Rendahnya Tingkat produktivitas di tengah meningkatnya persaingan global	pertumbuhan ekonomi yang biasa dan tidak pesat	Iptek, inovasi dan produktivitas ekonomi -hilirisasi komoditas unggulan yang masih rendah
Kawasan Pariwisata Alam	Perlunya pengembangan kawasan pariwisata potensial		Perkembangan Teknologi	Belum Optimalnya pemanfaatan potensi pariwisata	Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi	-belum terwujudnya pariwisata berkelanjutan
	Aspek Pelayanan Umum					
	Kinerja pelayanan publik yang belum responsif, informatif dan bernuansa birokratis				Regulasi dan Tata Kelola	
	Perlunya regulasi yang efektif				Regulasi dan Tata Kelola	Regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif



POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS DAERAH
			GLOBAL	Nasional	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Tata kelola pemerintahan yang belum adaptif		Perkembangan Teknologi		Regulasi dan Tata Kelola	
	Perlunya penguatan talenta ASN dan meritokrasi manajemen ASN di seluruh instansi				Regulasi dan Tata Kelola	
	Perlunya Penguatan Ekosistem Digitalisasi Pelayanan Publik		Disrupsi Teknologi		Regulasi dan Tata Kelola	
	Masih Rendahnya Pendapatan Asli Daerah			Rendahnya Tingkat produktivitas di tengah meningkatnya persaingan global	- Stabilitas Ekonomi Makro - Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	-belum terwujudnya pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai kondisi nasional - belum tercapainya tingkat produktivitas ekonomi -belum optimalnya kapasitas lembaga keuangan domestik

Sumber : Bappelitbangda Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025, hasil analisis



Berikut penjabaran isu strategis di Kabupaten Lima Puluh Kota yang telah diselaraskan dengan 17 arah Pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2025-2045 yaitu sebagaimana berikut:

a. Kesehatan untuk semua

1. Transisi demografi menuju bonus demografi dan penduduk usia tua

Transisi Demografi adalah perubahan kondisi penduduk dari pertumbuhan penduduk yang rendah dengan tingkat fertilitas dan mortalitas yang tinggi menuju pertumbuhan penduduk yang rendah dengan tingkat fertilitas dan mortalitas yang rendah. Transisi demografi pada dasarnya dipakai untuk menyatakan perubahan yang terjadi terhadap tiga komponen utama pertumbuhan penduduk: kelahiran (fertilitas), kematian (mortalitas), dan perpindahan penduduk (mobilitas/migrasi), seperti yang dijelaskan pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.200
Parameter Hasil Proyeksi Penduduk 2020-2045

Parameter	2020	2025	2030	2035	2040	2045
Fertilitas	2.45	2.33	2.26	2.20	2.17	2.14
/ Total Fertility Rate (TFR)						
Mortalitas	19.23	15.00	12.94	10.36	9.20	8.75
Infant Mortality Rate (IMR)						

Keterangan : Data tahun 2020 berdasarkan hasil Long Form Sensus dan

data tahun 2025-2045 berdasarkan hasil proyeksi penduduk

Sumber : BPS Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024

Berdasarkan data hasil Long Form Sensus Penduduk 2020 dan data hasil proyeksi penduduk Kabupaten Lima Puluh Kota di atas, angka *Total Fertalitas Rate (TFR)* berarti hanya



sekitar 2 anak yang dilahirkan perempuan selama masa reproduksinya. Sedangkan jika dilihat angka *Infant Mortality Rate* (IMR) Kabupaten Lima Puluh Kota memiliki proyeksi turun cukup tajam. IMR Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2020 IMR sebesar 19.23. Artinya di setiap 1.000 kelahiran hidup terdapat 19 hingga 20 kematian bayi sebelum usia satu tahun.

2. Tanpa Kelaparan

Terdapat beberapa isu tanpa kelaparan yang mana Masih rendahnya akses masyarakat terhadap pemenuhan kecukupan pangan yang sehat dan bergizi yaitu sebagai berikut:

- a) Masih rendahnya rekomendasi keamanan pangan akibat budaya petani yang masih menggunakan bahan kimia, Pengembangan lahan jagung untuk mengatasi kelangkaan pangan rendahnya akses bahan pangan oleh masyarakat akibat anomali harga pangan dan ketersediaan bahan pangan, Ketahanan dan keamanan pangan. Belum terwujudnya akses terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, sepanjang tahun. Belum adanya data prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan, penduduk kerawanan pangan, sedang atau berat, proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400/kkal/kapita/hari;
- b) Masih tingginya angka prevalensi stunting. Belum tercapainya target untuk menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi (anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula) yang



mana pada Tahun 2024 prevalensi stunting pada anak balita meningkat menjadi 8,59%, Tahun 2022 Prevalensi malnutrisi anak kurang dari 5 tahun meningkat menjadi 4,5%, skor Pola Pangan Harapan tahun 2021 (85), tahun 2022 (92), tingkat konsumsi ikan 2020 (38 kg/kapita / th), 2021 (39,24 kg/kapita/ th), dan 2022 (39,95 kg/ kapita/ th);

- c) Alih fungsi lahan. Belum terwujudnya peningkatan produktivitas pertanian dan pendapatan produsen makanan skala kecil, termasuk melalui akses yang aman dan sama terhadap lahan, sumber daya produktif, pengetahuan, jasa keuangan, pasar, dan peluang nilai tambah. Belum adanya data Nilai Tambah Pertanian Estimasi proyeksi kebutuhan pangan Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2025-2045 masih dalam kategori surplus namun semakin menurun dimana tahun 2045 6.426,13 ton.

b. Pendidikan berkualitas yang merata

Sumber daya manusia merupakan potensi yang dimiliki oleh setiap orang untuk mewujudkan sesuatu atau kemampuan daya pikir dan daya fisik yang dimiliki seorang individu dan berperilaku dipengaruhi oleh keturunan maupun lingkungannya serta bekerja karena termotivasi oleh keinginannya untuk memperoleh kepuasannya. Sumber daya manusia mempunyai peranan penting bagi kesejahteraan masyarakat. Dengan segala daya dan upaya manusia dapat memproduksi barang-barang sesuai dengan kebutuhan. Faktor yang dapat mempengaruhi sumber daya manusia antara lain pendidikan dan lingkungan.



Faktor yang mempengaruhi belum optimalnya kualitas dan daya saing Sumber Daya Manusia di Kabupaten Lima Puluh Kota antara lain berfokus pada transisi demografi menuju bonus demografi dan penduduk, SDM yang berdaya saing dan berkarakter, Pembangunan keluarga dan kesetaraan gender, Pendidikan yang inklusif dan Kehidupan beragama bermaslahat dan berkebudayaan maju. Oleh karena itu perlunya pemerintah daerah mendorong adanya langkah-langkah sebagai upaya peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

1. SDM yang berdaya saing dan berkarakter

Peran penting pendidikan karakter dalam mewujudkan sumber daya manusia berdaya saing menuju Indonesia Emas 2045. Karakter yang dibangun meliputi sikap religius, nasionalis, integritas, mandiri dan gotong royong. Sumber daya manusia di masa depan harus dapat diterima dan sanggup bersaing bersama tenaga kerja global. Dengan pendidikan karakter, generasi emas 2045 dapat dipersiapkan dan diyakini memiliki daya saing

Kuantitas penduduk usia produktif harus didukung juga dengan kualitas sumber daya manusia yang baik dan dimulai dari sedini mungkin. Kualitas dan daya saing sumber daya manusia didukung oleh berbagai macam aspek yang saling berkaitan, yaitu kesejahteraan sosial, kesehatan masyarakat dan pendidikan. Saat ini sumber daya manusia masih menjadi isu yang perlu pengoptimalan dari banyak aspek pendukungnya. Salah satu indikator untuk mengukur ketercapaian kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Lima Puluh Kota adalah melalui angka indeks pembangunan manusia (IPM). IPM adalah ukuran ringkas rata-rata capaian/keberhasilan dimensi utama pembangunan



manusia, yaitu umur panjang dan hidup sehat, mempunyai pengetahuan dan memiliki standar hidup yang layak.

Tabel 2.201
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Sumatera Barat
dan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024

Sumatera Barat	Kabupaten Lima Puluh Kota
76,43	72,51

Sumber: Kabupaten Lima Puluh Kota Dalam Angka 2025

IPM di Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2024 masih berada di bawah capaian IPM Provinsi Sumatera Barat. Kabupaten Lima Puluh Kota masih menghadapi isu-isu kualitas sumber daya manusia yang ditunjukkan oleh partisipasi dan fasilitas pendidikan yang belum merata, derajat kesehatan yang rendah, pemberdayaan sosial yang kurang, serta pembangunan dan pemberdayaan gender yang belum optimal. Selain itu adanya kondisi sosial yang lebih rendah di daerah pesisir juga memerlukan perhatian lebih. Sehingga aspek sumber daya manusia tidak hanya dilihat dalam capaian kualitas dan kuantitas namun pemerataannya juga.

2. Pendidikan yang inklusif

Pendidikan yang berkualitas disertai dengan partisipasi pendidikan yang optimal akan menjadi modal untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia. Melalui pendidikan diharapkan penduduk dapat memiliki kesempatan kerja yang lebih baik. Rata – rata lama sekolah di Kabupaten Lima Puluh Kota adalah 8,08 tahun yang berarti penduduk secara rata – rata menempuh pendidikan hanya hingga pendidikan menengah SMP dan bahkan belum mencapai angka wajib belajar 9 tahun. Perlu adanya dorongan rata – rata lama sekolah hingga angka 12 tahun bahkan lebih untuk menempuh pendidikan tinggi. Selain itu dalam aspek



ketercukupan sarana dan prasarana juga masih belum optimal yang dapat dilihat dari angka putus sekolah yang tinggi. Motivasi dari murid juga harus ditingkatkan agar melanjutkan pendidikan. Untuk mendorong motivasi anak, peranan orang tua untuk mendukung pendidikan anak juga menjadi penting. Serta dukungan dari pemerintah daerah seperti bantuan pendidikan kepada siswa yang berada pada kantong kemiskinan.

Pendidikan Inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. Pendidikan Inklusif memberikan kesempatan yang sama kepada setiap anak untuk mendapat pendidikan tanpa memandang kondisi anak. Hal ini memungkinkan peserta didik berkebutuhan khusus bersekolah di sekolah reguler.

Terdapat beberapa isu Belum optimalnya akses dan kualitas Pendidikan yang merata bagi Masyarakat, yaitu sebagai berikut:

- a) Belum tercapainya layanan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif yang mana Persentase SMP/MTs akreditasi minimal B tahun 2022 71%, APK SD sederajat tahun 2024 adalah 97,48 APK SMP sederajat tahun 2024 adalah 95,49 Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥ 15 tahun tahun 2024 adalah 8,13.
- b) Belum tercapainya akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra-



sekolah dasar yang berkualitas (Target 4.2) yang mana APK PAUD tahun 2024 39,54.

- c) Belum terwujudnya target menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan.
- d) Belum terwujudnya kemampuan literasi dan numerasi bagi semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan yang mana Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥ 15 tahun tahun 2024 adalah 8,13 Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun 2024 adalah 19,7%
- e) Belum optimalnya target fasilitas pendidikan yang ramah anak, ramah penyandang cacat dan gender serta menyediakan lingkungan belajar yang aman, anti kekerasan, inklusif dan efektif bagi semua yang mana Tahun 2022 proporsi sekolah dengan akses SD sederajat ke Listrik : 100%, Internet : 59% SMP sederajat ke Listrik : 100%, internet : 90%.

c. Perlindungan sosial yang adaptif

Belum terpenuhinya hak masyarakat terhadap pelayanan dasar, perlindungan sosial dan ketahanan bencana. Masih rendahnya sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, kelompok miskin. Peserta jaminan Kesehatan melalui SJSN masih rendah tahun 2022 : 11%, Hak dasar dan inkluvitas bagi penyandang disabilitas yang miskin 0,8% tahun 2022, Rumah Tangga penerima PKH tahun 2022 meningkat 39.56. Pelayanan dasar yang masih rendah yaitu :



1. Akses sanitasi masih rendah

Belum tercapainya akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro. Persentase Rumah Tangga memiliki akses layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan tahun 2024 67,75%, Rumah Tangga memiliki akses sanitasi layak dan berkelanjutan tahun 2024 67,75%, APM SMP sederajat tahun 2024 84,94%.

2. Potensi bencana cukup tinggi

a) Belum tercapainya ketahanan masyarakat miskin terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana. Belum ada daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapatkan pelayanan khusus (Sekolah Aman Bencana)

b) Belum optimalnya mobilisasi yang signifikan terkait sumber daya dari berbagai sumber, termasuk melalui kerjasama pembangunan yang lebih baik, untuk menyediakan sarana yang memadai dan terjangkau untuk melaksanakan program dan kebijakan mengakhiri kemiskinan di semua dimensi. Belum adanya data Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan.

3. Belum terwujudnya target mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk



pekerjaan yang sama nilainya yang mana Tahun 2022 tingkat pengangguran terbuka meningkat menjadi 3,7, Tahun 2022 tingkat pengangguran terbuka meningkat menjadi 3,7.

d. Iptek, inovasi dan produktivitas ekonomi

1. Hilirisasi komoditas unggulan yang masih rendah.

Berdasarkan hasil dari beberapa kajian yang dilakukan oleh akademisi dan praktisi yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota, penyebab turunnya trend sub sektor pertanian, kehutanan dan perikanan disebabkan oleh rendahnya nilai tambah dari komoditas yang diproduksi oleh Kabupaten Lima Puluh Kota. Dengan kata lain komoditas yang dihasilkan dan dijual masih berupa bahan mentah seperti, buah jeruk jesigo, gambir, ikan, ternak, kayu dan komoditas pertanian, kehutanan dan perikanan lainnya. Hal ini mengakibatkan nilai jual komoditas tersebut tentu juga rendah sehingga secara makro kontribusinya pun mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Sementara secara mikro, pendapatan Masyarakat baik petani, peternak dan pembudidaya ikan pun tentu akan rendah. Untuk itu perlu dilakukan upaya menambah nilai jual komoditas tersebut dalam bentuk hilirisasi produk terutama produk-produk yang masuk dalam kategori komoditas unggulan Kabupaten Lima Puluh Kota. Karena tanpa adanya upaya hilirisasi ini maka tingkat kesejahteraan masyarakat tentu tidak akan meningkat karena antara harga pokok produksi dengan harga jual tidak memiliki perbedaan yang cukup signifikan.



2. Industri padat karya dan terampil, serta padat teknologi dan inovasi yang belum berkembang

Berdasarkan data BPS, kontribusi industri pengolahan yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota dalam dua puluh tahun terakhir juga mengalami penurunan. Jika di tahun 2010, kontribusi industri pengolahan terhadap pembentukan PDRB dari sisi harga berlaku mencapai 8.61% maka di akhir tahun 2022, kontribusinya menurun sebanyak 2.14% menjadi 6.47%. Industri pengolahan yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota mayoritas masih bersifat padat karya namun dengan kualifikasi tenaga kerja yang kurang terampil karena umumnya industri yang ada adalah industri rumahan dimana jumlah tenaga kerjanya berkisar antara 1 sampai 4 orang dimana penggunaan teknologi modern dan inovasi masih sedikit sehingga industri tersebut kesulitan dalam menaikkan tingkat produktifitasnya. Hal ini tidak hanya terjadi di industri pengolahan makanan namun juga industri kulit dan kerajinan, furniture dan lain-lain. Rendahnya kualitas dan produktifitas berdampak pada tingkat permintaan pasar yang juga rendah.

3. Perekonomian sektor industri yang inklusif

Terdapat beberapa isu belum berkembangnya industri yang inklusif, berkelanjutan berbasis sumber daya alam lokal diperbaharui dan infrastruktur pendukung yaitu sebagai berikut:

- a) Belum optimalnya infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia.



- b) Belum terwujudnya industrialisasi inklusif dan berkelanjutan yang mana Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan per kapita tahun 2022 menurun: 6,47, Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur tahun 2022 menurun 2,24.
- c) Belum optimalnya akses industri dan Perusahaan skala kecil terhadap jasa keuangan dan mengintegrasikan ke dalam rantai nilai dan pasar yang mana Belum adanya data nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri, Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit.
- d) Belum terwujudnya riset ilmiah dalam meningkatkan kapabilitas teknologi sektor industri mendorong inovasi dan secara substansial meningkatkan jumlah pekerja penelitian dan pengembangan serta meningkatkan pembelanjaan publik dan swasta untuk penelitian dan pengembangan yang mana

e. Penerapan ekonomi hijau

Green ekonomi atau ekonomi hijau merupakan konsep yang sedang dikembangkan dan diterapkan di seluruh dunia. Ekonomi hijau bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesetaraan social dengan tetap memperhatikan keberlangsungan lingkungan dengan cara menghemat penggunaan sumber daya alam, mengurangi polusi dan meningkatkan penggunaan energi bersih. Penggunaan konsep green ekonomi dalam Pembangunan Kabupaten Lima Puluh Kota masih sangat rendah. Hal ini terlihat dengan tingginya alih fungsi lahan baik itu Kawasan lindung maupun Kawasan pertanian menjadi Kawasan permukiman dan Kawasan perdagangan. Ditambah dengan belum adanya peraturan



daerah yang khusus mengatur tentang aplikasi konsep green ekonomi dalam kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat sehingga masyarakat banyak yang tidak memahami bagaimana pentingnya green ekonomi dalam lingkup mitigasi bencana. Sehingga tidak heran, kawasan-kawasan yang merupakan kawasan strategis baik dari sisi ekonomi, pemerintahan, social dan kemasayarakatan yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota berada dalam kondisi rawan bencana yang tentu saja memiliki potensi dampak kerugian baik kerugian sosial, finansial, kultural yang tidak sedikit. Untuk itu Pembangunan ekonomi yang inklusif dan berbasis keberlanjutan seperti konsep green ekonomi perlu untuk dikembangkan dan dijadikan dasar dalam Pembangunan dan pemerataan ekonomi yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota.

f. Transformasi digital

- a) Belum optimalnya Kerjasama dan akses terhadap sains, teknologi dan inovasi yang mana Tingkat penetrasi akses tetap pitalebar (*fixed broadband*) di Perkotaan dan di Perdesaan tahun 2022 yaitu 20,14.
- b) Belum optimalnya Kerjasama pemerintah-swasta dan masyarakat sipil yang efektif yang mana Belum adanya data persentase indikator SDGs terpilah yang relevan dengan target.
- c) Belum optimalnya digitalisasi di sektor-sektor perekonomian khususnya sektor yang memiliki adopsi digital yang cepat dan berdampak signifikan dalam pemasaran dan promosi bisnis secara digital, serta penguatan kolaborasi dengan mitra pembangunan untuk membuka peluang pasar.
- d) Belum optimalnya dukungan regulasi yang mendukung adopsi digital di sektor-sektor perekonomian seperti big



data, *internet of things*, serta kemampuan SDM digital atau *digital skill*.

- e) Belum optimalnya peningkatan akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar yang mana Belum ada kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

g. Integrasi ekonomi domestik dan global

Integrasi ekonomi domestik dan global menjadi isu strategis yang mempengaruhi arah kebijakan ekonomi daerah, terutama Upaya untuk mengatasi isu daerah terkait sebagaimana berikut:

- a) Belum terwujudnya pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun yang mana PDB per Kapita belum mencapai target perpres 59 tahun 2017.
- b) Belum tercapainya tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi yang mana Belum adanya data Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun
- c) Belum tercapainya kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan, penciptaan yang mana Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian tahun 2022 menurun menjadi 42,50%, Belum adanya data proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin, Belum adanya data persentase tenaga kerja



formal, Belum adanya data persentase akses UMKM ke layanan keuangan.

- d) Belum terwujudnya target mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan yang mana Persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET).
- e) Belum terwujudnya pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal yang mana Belum adanya data proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDRB, jumlah wisatawan mancanegara, jumlah devisa sektor pariwisata, jumlah pekerja industri pariwisata.
- f) Belum optimalnya kapasitas lembaga keuangan domestik untuk mendorong dan memperluas akses terhadap perbankan, asuransi dan jasa keuangan bagi semua. Yang mana Belum adanya data rata-rata jarak lembaga keuangan dan proporsi kredit UMKM terhadap total kredit.

h. Perkotaan dan Perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi

1. Penyediaan infrastruktur publik yang berkualitas

Infrastruktur publik yang tersedia di Kabupaten Lima Puluh Kota juga masih sedikit. Hal ini terlihat dari pusat-pusat kegiatan local yang memiliki infrastruktur public seperti fasum, fasos, jalan, jembatan, drainase dan infrastruktur dasar lainnya yang masih belum lengkap dan merata. Sebagai contoh, berdasarkan data BPS pada tahun 2023, selama tiga tahun terakhir tidak terdapat penambahan ruas jalan kabupaten yang ada di Kabupaten Lima



Puluh Kota masih sepanjang 1.101 km dan dari angka tersebut hanya 594 km yang berstatus baik. Dengan indeks kemahalan konstruksi yang masih berada di bawah Provinsi Sumatera Barat, seharusnya jumlah dan kecepatan Kabupaten Lima Puluh Kota dalam membangun fasilitas publik lebih cepat dibandingkan dengan provinsi. Namun kenyataannya fasilitas publik yang disediakan provinsi jauh lebih banyak dan lebih lengkap. Ditambah dengan kondisi ibukota kabupaten yang belum terlihat pengembangannya setelah ditetapkan pada tahun 2004 lewat Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Lima Puluh Kota dari Wilayah Kota Payakumbuh ke Sarilamak di Wilayah Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota.

2. Pembangunan pusat pertumbuhan dan mobilitas yang baik untuk mengurangi ketimpangan kewilayahan

Untuk mengurangi ketimpangan wilayah, perlunya pemerataan pembangunan agar mengatasi masalah kesenjangan sosial dan memastikan pertumbuhan ekonomi secara adil, diharapkan pembangunan harus merata disemua daerah baik pusat pertumbuhan maupun daerah sekitarnya agar saling menguntungkan. Adapun cakupan pembangunan antara lain sumber air, infrastruktur pendidikan, sarana prasarana, transportasi, pengelolaan sampah, telekomunikasi, dan informatika, permukiman, kesehatan, tenaga kelistrikan dan sebagainya. Cakupan tersebut merupakan hak setiap warga negara tanpa terkecuali, sehingga wajib dipenuhi. Banyak Faktor yang menyebabkan ketimpangan wilayah diantaranya adalah :



1. Perbedaan kandungan sumber daya alam Perbedaan sumber daya alam mempengaruhi kegiatan produksi pada daerah yang bersangkutan.
2. Perbedaan kondisi geografis suatu wilayah Perbedaan geografis meliputi perbedaan tingkat pertumbuhan dan struktur kependudukan, perbedaan tingkat kesehatan, tingkah laku dan etos kerja.
3. Kurang lancarnya mobilitas barang dan jasa Meliputi kegiatan perdagangan antar daerah dan migrasi baik disponsori pemerintah maupun migrasi spontan.
4. Terkonsentrasinya kegiatan ekonomi, alokasi dana pembangunan antar wilayah. Pertumbuhan ekonomi akan cepat meningkat pada suatu daerah dengan konsentrasi kegiatan ekonominya besar.
5. Perbedaan pendapatan antar wilayah Perbedaan Pendapatan antar wilayah menyebabkan ketimpangan.

3. Keberlanjutan penataan ruang

Penataan ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian ruang. Perencanaan tata ruang wilayah adalah salah satu dari elemen penataan ruang yang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah yang memenuhi kebutuhan pembangunan dengan senantiasa berwawasan lingkungan, efisien dalam alokasi investasi, bersinergi dan dapat dijadikan acuan dalam penyusunan program pembangunan untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat.

Upaya pembangunan daerah juga harus ditingkatkan melalui perencanaan, dan pengendalian Pemanfaatan Ruang yang lebih baik agar seluruh pikiran dan sumber daya dapat diarahkan secara berhasil guna dan berdaya guna. Salah satu hal penting



yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan tersebut adalah melalui peningkatan keterpaduan dan keserasian pembangunan di segala bidang pembangunan yang secara spasial dirumuskan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Tujuan penataan ruang yaitu, mewujudkan Ruang Wilayah Kabupaten sebagai sentra pertanian dan pariwisata yang berdaya saing didukung pengembangan infrastruktur yang maju, sinergis, dan berkelanjutan.

Dalam perkembangannya, penyusunan rencana penataan ruang mengalami beberapa perubahan seiring dengan terbitnya beberapa peraturan perundangan yang berdampak terhadap penyelenggaraan penataan ruang di Indonesia. Salah satu yang paling berdampak adalah adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK) yang erat kaitannya dengan pemanfaatan ruang seperti urusan perizinan, dan pemanfaatan ruang oleh kegiatan masyarakat, termasuk investasi sehingga terjadi perubahan pada pedoman penataan ruang yaitu Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Selain itu, dengan lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang merubah ketentuan-ketentuan yang terkait dengan Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, Pengendalian Pemanfaatan Ruang, Pengawasan Penataan Ruang, Pembinaan Penataan Ruang, dan Kelembagaan Penataan Ruang.

i. Regulasi dan tata Kelola yang berintegritas dan adaptif

Perlunya penguatan regulasi dan tata Kelola yang mengedepankan prinsip integritas dan adaptif terhadap perubahan dan kebutuhan masyarakat untuk mengurangi



kesenjangan kualitas hidup Masyarakat dikarenakan faktor-faktor yang mempengaruhi seperti dibawah ini:

- a) Belum tercapainya pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.
- b) Belum terwujudnya target memberdayakan dan meningkatkan inklusi sosial, ekonomi dan politik bagi semua, terlepas dari usia, jenis kelamin, disabilitas, ras, suku, asal, agama atau kemampuan ekonomi atau status lainnya yang mana Belum adanya data penduduk yang hidup di bawah 50% dari median pendapatan menurut jenis kelamin dan penyandang disabilitas.
- c) Belum terwujudnya kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan hasil, termasuk dengan menghapus hukum, kebijakan dan praktik yang diskriminatif, dan mempromosikan legislasi, kebijakan dan tindakan yang tepat terkait legislasi dan kebijakan tersebut

j. Hukum berkeadilan, keamanan daerah Tangguh, dan demokrasi substansial

Perlunya menciptakan perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh, jika dilihat dari isu-isu seperti dibawah ini:

- a) Belum optimalnya pengurangan segala bentuk kekerasan dan angka kematian yang mana Tidak ada data jumlah kasus pembunuhan, penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan, penduduk yang aman berjalan sendirian di malam hari.



- b) Belum tercapainya prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan yang mana Tahun 2022 Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki 0,00048 dan Perempuan 0,0011.
- c) Belum terwujudnya target mengurangi korupsi dan penyuapan dalam segala bentuk
- d) Belum optimalnya pengembangan lembaga yang efektif, akuntabel dan transparan di semua tingkat yang mana Persentase penggunaan e-procurement terhadap belanja pengadaan tahun 2022 62%, Belum adanya data Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dan Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.
- e) Belum optimalnya pengambilan keputusan yang responsive, inklusif, partisipatif dan representative setiap tingkatan yang mana Persentase keterwakilan perempuan di DPR dan DPRD tahun 2020-2022 adalah 5,71 Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambil keputusan di lembaga eksekutif tahun 2022 menurun 18.8%.
- f) Belum optimalnya pemberian identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran yang mana Belum adanya data proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat lembaga pencatatan sipil, Belum adanya data kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah.



k. Stabilitas ekonomi makro

Sektor ekonomi merupakan urat nadi dalam perkembangan suatu daerah. Sektor ekonomi yang kuat dan stabil menjadi basis kekuatan suatu daerah untuk lebih cepat berkembang dibandingkan dengan daerah lain. Sektor ekonomi juga memiliki keterkaitan dengan sektor lain sehingga subsektor yang dibentuk pun menjadi semakin beragam seperti ekonomi pertanian, ekonomi sumber daya alam, ekonomi perikanan, ekonomi pariwisata dan lain-lain. Karena begitu luasnya cakupan sektor ekonomi maka, perlu dilakukan pemetaan yang lebih spesifik tentang subsektor ekonomi yang merupakan basis dari sektor ekonomi yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota dalam beberapa tahun terakhir. Setelah ditentukan sub sektor ekonomi unggulan yang ada baru kemudian bisa ditentukan arah Pembangunan dan pemerataan ekonomi sesuai dengan spesifikasi keunggulan masing-masing daerah yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota disamping infrastruktur dasar yang merupakan kewajiban bagi daerah untuk menyediakannya ada atau tidak adanya subsektor unggulan di daerah tersebut.

Berdasarkan Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Lima Puluh Kota dalam kurun waktu dua puluh tahun terakhir, lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan masih mendominasi dimana di tahun 2010 persentase pembentukan terhadap PDRB Harga berlaku mencapai 39.18%, sementara di akhir tahun 2022 persentasenya 41.44%. Kemudian diikuti oleh lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Dimana di tahun 2010 kontribusi Kabupaten Lima Puluh Kota mencapai 13.76% sementara di akhir tahun 2022 sudah naik menjadi 15.4%.



Jika kontribusi PDRB menurut lapangan usaha di atas dijadikan rujukan, maka subsector atau lapangan usaha pertanian, kehutan dan perikanan masih menjadi tulang punggung utama dalam menggerakkan roda perekonomian Kabupaten Lima Puluh Kota dalam dua decade terakhir. Namun jika di lihat trend nya dalam kurun waktu tersebut, maka terjadi penurunan yang konstan dari tahun ke tahun. Hal ini menjadikan Pembangunan ekonomi di sektor pertanian, kehutanan dan perikanan menjadi salah satu isu strategis yang harus dihadapi oleh Kabupaten Lima Puluh Kota. Sehingga Pembangunan dan pemerataan ekonomi dari subsector pertanian, kehutanan dan perikanan merupakan salah satu prioritas yang harus dilaksanakan sehingga trend penurunan tersebut bisa diperkecil dan bahkan bisa dinaikkan Kembali mengingat hamparan topografi dan klimatologi serta tingkat kesuburan tanah Kabupaten Lima Puluh Kota yang menunjang berkembangnya sub sektor ekonomi pertanian kehutanan dan perikanan.

1. Ketangguhan diplomasi dan pertahanan berdaya gentar kawasan

Ketangguhan diplomasi dan pertahanan diperlukan Kabupaten Lima Puluh Kota dalam merespon secara tepat setiap kejadian bencana maupun peluang terjadi bencana. Ketangguhan dan ketahanan daerah dalam menghadapi risiko bencana berdampak pada kemampuan daerah untuk dapat segera membuka dan memanfaatkan peluang untuk menghadapi setiap keadaan, segera melanjutkan pengembangan ekonomi pasca bencana, penguatan kerja sama pembangunan, pembangunan sosial dan budaya, serta dapat meningkatkan peran dan kemampuan daerah dalam hal penanganan kebencanaan.



Berada dalam kawasan yang cukup rentan terhadap terjadinya bencana, maka beberapa isu yang perlu menjadi perhatian penting bagi daerah, yakni sebaga berikut:

- a) Belum tercapainya ketangguhan dan kemandirian daerah melalui pengembangan sosial dan ekonomi Kawasan sesuai arakteristik wilayah, penguatan kemandirian pangan local, serta peningkatan kapasitas Masyarakat dalam mitigasi terhadap bencana
- b) Masih perlunya peningkatan terhadap akses dan mutu pelayanan dasar serta pemenuhan hak-hak dasar Masyarakat melalui pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) dan penguatan ketahanan ekonomi local

Belum optimalnya efektivitas kebijakan afirmatif serta memperkuat kerja sama antardaerah dan integrasi sumber-sumber pembiayaan yang mendukung transformasi daerah menjadi lebih berkembang dan maju

m. Beragama maslahat dan berkebudayaan maju

Peran agama dalam membentuk peradaban perlu dipertanyakan di era modern ini, di mana teknologi tampaknya memiliki peran lebih besar dalam membentuk masyarakat daripada agama. agama mempunyai peran penting dalam membentuk perubahan, membentuk masyarakat.

Dengan pesatnya perkembangan teknologi, bagaimana kelak masyarakat beragama menjadi lebih bermaslahat pada tahun 2045. Tahun yang dicanangkan akan terjadi kemajuan sains dan teknologi diimbangi dengan keberagamaan yang memberikan manfaat. Di tahun 2045 kita akan menciptakan yang maju dari sisi sains teknologinya, tapi dalam waktu yang sama



kita ingin menciptakan masyarakat beragama yang lebih maslahah.

n. Keluarga berkualitas, kesetaraan gender, dan masyarakat inklusif

1. Pembangunan keluarga dan kesetaraan gender

Pengarusutamaan Gender sebagai strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integrasi dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan.

Kesetaraan gender dalam keluarga yang mana yang membentuk keadilan gender dalam suatu upaya untuk membuat kondisi adil untuk perempuan dan laki-laki melalui kebijakan dan kegiatan serta proses budaya yang menghilangkan hambatan-hambatan terhadap akses, peran, kontrol dan manfaat bagi perempuan dan laki-laki. Kesetaraan gender dalam keluarga mampu membawa makna positif dalam rangka mewujudkan keluarga secara ekonomi dan anak tumbuh lebih sehat.

Terdapat beberapa isu Belum optimalnya kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, yaitu sebagai berikut:

- a) Belum tercapainya target untuk menghapus segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi yang mana Tahun 2022 proporsi Perempuan dewasa dan anak Perempuan (15-64 tahun) mengalami kekerasan 0,019, Prevalensi kekerasan anak Perempuan tahun 2022 0,135.
- b) Belum terwujudnya target penghapusan praktik berbahaya seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa serta sunat perempuan. Median usia



kawin pertama Perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun 2,22, Belum adanya data Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun, Belum adanya data Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).

- c) Belum tercapainya target menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat yang mana Tahun 2021-2022 proporsi kursi yang diduduki Perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah adalah 6%, Tahun 2021-2022 proporsi kursi yang diduduki Perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah adalah 6%.
- d) Belum terwujudnya akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi yang mana Belum adanya data Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi, Tahun 2022 unmet need KB meningkat menjadi 22,88, Belum adanya data Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern.



2. Kehidupan sehat dan sejahtera

Isu dari kehidupan sehat dan sejahtera yaitu:

- a) Belum terwujudnya target mengurangi rasio angka kematian ibu yang mana Rasio angka kematian ibu tahun 2022 meningkat 0,21, Belum terwujudnya target untuk mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang mana Angka kematian balita per 1000 kelahiran hidup meningkat tahun 2022 menjadi 13,6, Angka kematian neonatal per 1000 kelahiran hidup meningkat tahun 2022 menjadi 6,9.
- b) Belum terwujudnya target untuk mengakhiri epidemi penyakit menular (AIDS, tuberkulosis, malaria, hepatitis, penyakit bersumber air, dll)
- c) Belum terwujudnya target mengurangi angka kematian dini akibat penyakit tidak menular yang mana Insiden TB tahun 2022 meningkat menjadi 116,12, Tahun 2022 Prevalensi obesitas penduduk umur ≥ 18 tahun 0,606, Angka kematian bunuh diri meningkat tahun 2022 menjadi 0,006.
- d) Belum terwujudnya target pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan narkoba dan alkohol yang membahayakan yang mana Belum ada data prevalensi penyalahgunaan narkoba dan konsumsi alkohol.
- e) Belum optimalnya akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi yang mana Proporsi Perempuan usia produksi/pasangan memiliki kebutuhan KB dan menggunakan alat kontrasepsi modern tahun 2022 menurun menjadi 64% Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka Panjang modern tahun 2022 menurun menjadi 18%.



- f) Belum terwujudnya akses kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.
- g) Belum terwujudnya pelaksanaan *the framework convention on tobacco control* WHO yang mana Belum adanya data persentase merokok pada penduduk umur $\geq$ 15 tahun.

o. Lingkungan hidup berkualitas

1. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab

- a. Belum tercapainya pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, secara signifikan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan yang mana Belum adanya data jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3.
- b. Belum tercapainya praktik pengadaan publik yang berkelanjutan yang mana Belum adanya Perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001.
- c. Belum tercapainya pengadaan publik yang berkelanjutan, sesuai dengan kebijakan dan prioritas nasional.
- d. Belum tercapainya target untuk menjamin bahwa masyarakat memiliki informasi yang relevan dan kesadaran terhadap pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup yang selaras dengan alam



2. Ekosistem daratan

- a) Belum optimalnya pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya, khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering yang mana Indeks kualitas lahan tahun 2022: 62,53, Belum adanya data proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan.
- b) Belum terwujudnya pemulihan lingkungan, lahan dan tanah kritis.
- c) Belum terwujudnya pembagian keuntungan yang adil dan merata dari pemanfaatan sumber daya genetik, dan meningkatkan akses yang tepat terhadap sumber daya tersebut .
- d) Belum terwujudnya integrasi nilai-nilai ekosistem dan keanekaragaman hayati ke dalam perencanaan nasional yang mana Persentase jasa pendukung biodiversitas (keanekaragaman hayati) kategori tinggi dan sangat tinggi (58,96%), kategori sedang (20,99%), kategori rendah dan sangat rendah (20,05%), Belum adanya data dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati.

3. Pengelolaan sumber daya air

Terdapat beberapa isu Belum terselenggaranya pengelolaan sumber daya air untuk pemenuhan hak masyarakat terhadap air bersih dan sanitasi yang layak, yaitu sebagai berikut:

- a) Belum terwujudnya akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua yang mana Persentase RT memiliki akses terhadap sumber air



minum layak tahun 2022 83%, Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan tahun 2022 81%.

- b) Belum terwujudnya akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata yang mana Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air tahun 2022 43%, Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan tahun 2022 81%, Belum adanya data jumlah kecamatan/nagari yang terbangun infrastruktur air limbah terpusat skala kota, Kawasan dan k.omunal.
- c) Belum terwujudnya kualitas air yang aman secara global yang mana Belum ada pengelolaan lumpur tinja dan Pembangunan IPLT (instalasi pengolahan lumpur tinja), Belum ada RT terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja.
- d) Belum terwujudnya Pengelolaan sumber daya air terpadu yang mana Belum adanya rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST).

p. Berketahanan energi, air, dan kemandirian pangan

Seiring dengan pesatnya perkembangan pembangunan, maka alih fungsi lahan tidak bisa dihindari, sehingga beberapa lahan yang sudah tidak sesuai peruntukan seperti yang diatur di dalam Perda Nomor 4 Tahun 2023 – 2043 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota. Alih fungsi lahan diperbolehkan dengan syarat meliputi :

- Alih fungsi kawasan pertanian untuk untuk pertahanan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis nasional



dan atau karena bencana yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- Pengembangan system jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Strategi untuk pengendalian alih fungsi lahan ini dapat dengan meningkatkan efisiensi kebutuhan lahan guna memperkecil peluang konversi lahan, serta menetapkan instrument pengendalian konversi lahan berupa insentif dan disinsentif bagi pemilik lahan dan pemerintah daerah. Alih fungsi lahan atau lazimnya disebut sebagai konversi lahan adalah perubahan fungsi sebagian atau seluruh kawasan lahan dari fungsinya semula (seperti yang direncanakan)menjadi fungsi lain yang menjadi dampak negative (masalah) terhadap lingkungan dan potensi lahan itu sendiri. Faktor Faktor yang menyebabkan terjadinya alih fungsi lahan pertanian:

- Faktor Eksternal Merupakan faktor yang disebabkan oleh adanya dinamika pertumbuhan perkotaan,demografi maupun ekonomi.
- Faktor internal Faktor ini lebih melihat sisi yang disebabkan oleh kondisi sosial ekonomi rumah tangga pertanian pengguna lahan.
- Faktor kebijakan Yaitu aspek regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat maupun daerah yang berkaitan dengan perubahan fungsi lahan pertanian.

Dengan adanya alih fungsi lahan menjadi non pertanian , maka otomatis lahan pertanian menjadi semakin berkurang. Akibat lahan pertanian yang semakin sedikit ,maka hasil produksi juga akan terganggu.dalam skala besar ,stabilitas pangan nasional juga akan sulit tercapai mengingat jumlah penduduk yang



semakin meningkat tiap tahunnya sehingga kebutuhan pangan juga bertambah, namun lahan pertanian justru semakin berkurang dengan berbagai keanekaragaman populasi didalamnya, sawah atau lahan-lahan pertanian lainnya merupakan ekosistem alami bagi beberapa binatang sehingga jika lahan tersebut mengalami perubahan fungsi, binatang-binatang tersebut akan kehilangan tempat tinggal dan bisa mengganggu permukiman warga. Selain itu adanya lahan pertanian juga membuat air hujan dimanfaatkan dengan baik sehingga mengurangi resiko penyebab banjir saat musim penghujan untuk membantu peningkatan produk pertanian pemerintah telah mengalokasikan biaya untuk membangun sarana dan prasarana pertanian dalam sistem pengairan.

Selain itu dampak dari alih fungsi lahan pertanian adalah Banyak buruh tani kehilangan pekerjaan buruh tani adalah orang-orang yang tidak mempunyai lahan pertanian melainkan menawarkan tenaga mereka untuk mengelolah lahan orang lain yang butuh tenaga. Sehingga jika lahan pertanian beralih fungsi dan menjadi semakin sedikit, maka buruh buruh tani tersebut terancam akan kehilangan mata pencaharian mereka dan juga harga pangan semakin mahal, ketika produksi hasil pertanian semakin menurun, tentu saja bahan pangan dipasarkan akan semakin sulit dijumpai hal ini tentu saja akan dimaafkan sebaik mungkin bagi para produsen maupun pedagang untuk memperoleh keuntungan besar. maka tidak heran jika kemudian harga pangan tersebut menjadi mahal



q. Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim

Perlunya membentuk kota pemukiman yang berkelanjutan dan juga tahan bencana terutama akibat perubahan iklim, sehingga sangat perlu untuk mengantisipasi isu strategis seperti dibawah ini:

- Belum terjaminnya akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman (tahan terhadap gempa), terjangkau dan pelayanan dasar serta menata Kawasan kumuh.
- Belum terwujudnya urbanisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta kapasitas partisipasi, perencanaan penanganan permukiman yang berkelanjutan dan terintegrasi.
- Belum optimalnya pengurangan jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan yang mana Tahun 2020-2021 IRBI kab Lima Puluh Kota 119,2 dan tahun 2022 menurun 64,33 (sumber : inarisk).
- Belum terwujudnya pengurangan dampak lingkungan perkotaan yang merugikan, termasuk kualitas udara, penanganan sampah kota yang mana Persentase Sampah terkelola 2020 : 12,2 2021 : 30, 2022 : 34,6, IKU 2022 : 92, Analisis peta tutupan lahan kurun waktu 22 tahun (1996, 2006, 2018) Kabupaten Lima Puluh Kota mengalami perubahan luas hutan sebesar 2.195,27 Ha yang berubah menjadi lahan permukiman.



BAB III

VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS

PEMBANGUNAN DAERAH

Pembangunan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2029 merupakan gambaran penjabaran visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati 5 (lima) tahun ke depan. Visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2025-2029 kemudian dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah untuk dapat diimplementasikan dalam program/kegiatan prioritas pembangunan daerah dengan tetap memperhatikan isu strategis dan lingkungan strategis serta pencapaian tujuan pembangunan jangka panjang daerah.

3.1 Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2045

3.1.1 Visi dan Sasaran Visi RPJPD Tahun 2025-2045

Visi pembangunan daerah pada dasarnya merupakan kondisi objektif yang diinginkan dapat dicapai oleh masyarakat Lima Puluh Kota pada dua puluh tahun mendatang. Kondisi yang diinginkan tersebut ditetapkan dengan mengacu pada visi Indonesia Emas 2045, sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045. Di samping itu, visi tersebut juga ditetapkan dengan memperhatikan keadaan terkini, kecenderungan global, aspirasi serta cita-cita yang berkembang dalam masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian, visi ini sebenarnya adalah merupakan kondisi realistis yang diharapkan akan dapat dicapai Kabupaten Lima Puluh Kota.

Visi jangka panjang ini diformulasikan dalam bentuk yang ringkas dan singkat tapi padat, sehingga mudah dipahami dan diingat oleh seluruh lapisan masyarakat dengan harapan masyarakat memahami dan mengingat visi tersebut untuk



kemudian mempedomaninya dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari serta menjadikannya sebagai pedoman dan arah dalam melaksanakan gerak langkah pembangunan jangka panjang daerah. Bila hal ini dapat diwujudkan, diharapkan partisipasi masyarakat dalam menggerakkan dan sekaligus mengawasi kegiatan pembangunan akan dapat pula dioptimalkan sehingga terwujud keterpaduan dan keserasian antara peranan pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha dalam proses pembangunan daerah secara keseluruhan.

Visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Lima Puluh Kota untuk tahun 2045 mendatang dapat diformulasikan secara ringkas sebagai berikut:

**“LIMA PULUH KOTA MADANI, MAJU, BERBUDAYA DAN
BERKELANJUTAN”**

Madani: Madani adalah Gambaran kondisi masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota yang beradab (tegaknya nilai-nilai Agama dan Adat) dalam membangun dan menjalani kehidupan yang menjunjung tinggi etika, moralitas, toleransi, harmonis, demokratis, maju dan modern dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Maju: Perekonomian yang produktif, berdaya saing serta penguasaan teknologi untuk peningkatan kesejahteraan Masyarakat.

Berbudaya: Masyarakat yang memahami dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai budaya serta mempertahankan kearifan lokal dalam seluruh aspek kehidupan sosial, adat dan budaya.

Berkelanjutan: Terwujudnya pembangunan yang tidak merusak lingkungan berbasis ekonomi sirkular, ketangguhan infrastruktur dan ketahanan terhadap kebencanaan dan krisis iklim.



Keselarasan antara visi RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2029 dengan visi RPJPD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2045 dan RPJMN Tahun 2025-2029, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.1
Penyelarasan Antara Visi RPJMD Tahun 2025-2029 dengan
RPJPD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2045 dan
RPJMN Tahun 2025-2029

Visi RPJPD Tahun 2025-2029	Visi RPJMN Tahun 2025-2045	Visi RPJMD Tahun 2025-2029
Lima Puluh Kota Madani, Maju, Berbudaya dan Berkelanjutan	Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045	Lima Puluh Kota Bermartabat, Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan



Tabel 3.2
Penyelarasan 5 (Lima) Sasaran Visi RPJPD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2045 dan RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045

No	RPJPD Provinsi Sumatera Barat 2025-2045				RPJPD Kabupaten Lima Puluh Kota 2025-2045			
	Sasaran Visi	Indikator	Baseline 2025	Target 2030	Sasaran Visi	Indikator	Baseline 2025	Target 2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Peningkatan Pendapatan per kapita	PDRB Per Kapita (ADHB) (Rp Juta)	58,32	142,65	Peningkatan pendapatan per kapita	PDRB per Kapita ADHB (Rp, Juta)	51,23	124,88
		Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI)	25,19	36,41		-	-	-
		Kontribusi PDRB Sektor Industri (%)	8,53	9,38		Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%)	7,07	8,47
2	Pengentasan Kemiskinan dan ketimpangan	Tingkat Kemiskinan (%)	4,50-5,10	3,39 – 3,96	Pengentasan kemiskinan dan ketimpangan berkurang	Tingkat Kemiskinan (%)	5,19-5,88	3,81-4,46
		Rasio Gini (Indeks)	0,274	0,266		Rasio Gini	0,207	0,184
		Kontribusi PDRB Provinsi (%)	1,49	1,51		-	-	-
		Kontribusi PDRB	1,94	2,00		-	-	-



No	RPJPD Provinsi Sumatera Barat 2025-2045				RPJPD Kabupaten Lima Puluh Kota 2025-2045			
	Sasaran Visi	Indikator	Baseline 2025	Target 2030	Sasaran Visi	Indikator	Baseline 2025	Target 2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Kabupaten Kepulauan Mentawai terhadap PDRB Provinsi (%)						
		Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,40	5,90		Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,35	5,95
3	Peningkatan daya saing daerah	Indeks Daya Saing Daerah	3,58	3,94	Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan pemerintahan Daerah	3,1	3,2
4	Peningkatan daya saing sumber daya manusia	Indeks Modal Manusia	0,58	0,63	Peningkatan daya saing sumber daya manusia	Indeks Pembangunan Manusia	72,27	74,23
5	Penurunan emisi Gas Rumah Kaca menuju zero emission	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	52,62	62,27		Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Rp 61.369.049	Rp 68.883.769
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	77,95	79,00	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	-	-	-
						Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	75,8	76,86



3.1.2 Misi RPJPD Tahun 2025-2045

Untuk mendukung Visi Kabupaten Lima Puluh Kota, maka ada 8 misi pembangunan yang akan diuraikan melalui 17 (tujuh belas) arah pembangunan (tujuan) pembangunan dengan mengacu kepada arah pembangunan jangka panjang nasional, yaitu:

1. Mewujudkan transformasi sosial menuju sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
2. Mewujudkan masyarakat yang sejahtera, inklusif, adil dan setara melalui transformasi ekonomi daerah yang berkelanjutan;
3. Mewujudkan transformasi tata kelola yang profesional, transparan, akuntabel, dan inovatif;
4. Memantapkan keamanan daerah tangguh, masyarakat damai, demokratis, dan inklusif, serta stabilitas ekonomi makro daerah;
5. Memantapkan ketahanan sosial budaya sesuai dengan nilai “ABS-SBK” dan pengelolaan sumber daya ekologi yang berkelanjutan;
6. Membangun wilayah secara merata dan berkeadilan;
7. Memantapkan pembangunan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan; dan
8. Mewujudkan kesinambungan pembangunan daerah.

Visi dan misi suatu daerah memiliki keterkaitan erat yang saling memperkuat untuk mencapai tujuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Dengan mengintegrasikan visi dan misi, pemerintah daerah dapat menyusun perencanaan daerah yang terarah dan efektif, memastikan bahwa setiap kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan senantiasa mendukung pencapaian tujuan jangka panjang. Selain itu, keterkaitan yang jelas antara visi dan misi juga membantu menciptakan sinergi di



antara berbagai pemangku kepentingan, sehingga semua pihak dapat bekerja sama menuju visi bersama dengan penuh komitmen dan koordinasi yang baik. Hal ini pada akhirnya akan membawa kemajuan yang berkelanjutan dan meningkatkan kualitas hidup seluruh masyarakat. Tabel (3.3) berikut ini menjelaskan keterkaitan Visi dan Misi RPJPD Kabupaten Lima Puluh Kota 2025-2045.

Tabel 3.3
Keterkaitan Visi dan Misi RPJPD
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2045

Visi	Misi	Pokok Visi
LIMA PULUH KOTA MADANI, MAJU, BERBUDAYA DAN BERKELANJUTAN	1. Mewujudkan transformasi sosial menuju sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Madani dan Maju
	2. Mewujudkan masyarakat yang sejahtera, inklusif, adil dan setara melalui transformasi ekonomi daerah yang berkelanjutan	Madani dan Maju
	3. Mewujudkan transformasi tata kelola yang profesional, transparan, akuntabel, dan inovatif;	Madani dan Maju
	4. Memantapkan keamanan daerah tangguh, masyarakat damai, demokratis, dan inklusif, serta stabilitas ekonomi makro daerah	Madani dan Maju
	5. Memantapkan ketahanan sosial budaya sesuai dengan nilai “ABS-SBK” dan pengelolaan sumber daya ekologi yang berkelanjutan	Berbudaya
	6. Membangun wilayah secara merata dan berkeadilan	Berkelanjutan
	7. Memantapkan pembangunan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan	Berkelanjutan
	8. Mewujudkan kesinambungan pembangunan daerah	Berkelanjutan



Penyelarasan misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi, dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten merupakan upaya strategis untuk memastikan bahwa pembangunan di semua tingkatan pemerintahan berjalan secara sinergis dan terkoordinasi. RPJPN menyediakan kerangka kerja nasional yang mencakup tujuan dan prioritas pembangunan dalam jangka panjang, yang kemudian diadaptasi dan disesuaikan dengan konteks dan kebutuhan lokal oleh RPJPD Provinsi dan RPJPD Kabupaten.

Dengan menyelaraskan misi-misi ini, setiap tingkatan pemerintahan dapat memastikan bahwa program dan kegiatan yang dilaksanakan tidak bertentangan, tetapi saling melengkapi dan memperkuat. Penyelarasan ini juga memungkinkan alokasi sumber daya yang lebih efisien dan efektif, serta meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan pembangunan. Pada akhirnya, melalui penyelarasan misi-misi RPJPN, RPJPD Provinsi dan RPJPD Kabupaten, diharapkan tercipta pembangunan yang berkelanjutan dan merata, yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.



Tabel 3.4
Penyelarasan Misi RPJPD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2045, RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045, dan RPJPN Tahun 2025-2045

RPJPN Tahun 2025-2045		RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045	RPJPD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2045
Agenda	Misi	Misi	Misi
(1)	(2)	(3)	(4)
Transformasi Indonesia	Mewujudkan Transformasi Sosial	Mewujudkan transformasi sosial menuju sumberdaya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Mewujudkan transformasi sosial menuju sumberdaya manusia yang berkualitas dan berdaya saing
	Mewujudkan Transformasi Ekonomi	Mewujudkan masyarakat yang sejahtera, inklusif, adil dan setara melalui transformasi ekonomi daerah yang berkelanjutan	Mewujudkan masyarakat yang sejahtera, inklusif, adil dan setara melalui transformasi ekonomi daerah yang berkelanjutan
	Mewujudkan Transformasi Tata Kelola	Mewujudkan transformasi tata kelola yang profesional, transparan, akuntabel, dan inovatif	Mewujudkan transformasi tata kelola yang profesional, transparan, akuntabel, dan inovatif
Landasan Transformasi	Memantapkan Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia	Memantapkan keamanan daerah tangguh, masyarakat damai, demokratis, dan inklusif, serta stabilitas ekonomi makro daerah	Memantapkan keamanan daerah tangguh, masyarakat damai, demokratis, dan inklusif, serta stabilitas ekonomi makro daerah
	Memantapkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	Memantapkan ketahanan sosial budaya sesuai dengan nilai “ABS-SBK” dan pengelolaan sumber daya ekologi yang berkelanjutan	Memantapkan ketahanan sosial budaya sesuai dengan nilai “ABS-SBK” dan pengelolaan sumber daya ekologi yang berkelanjutan
Kerangka Implementasi	Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan	Membangun wilayah secara merata dan berkeadilan	Membangun wilayah secara merata dan berkeadilan



RPJPN Tahun 2025-2045		RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045	RPJPD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2045
Agenda	Misi	Misi	Misi
(1)	(2)	(3)	(4)
Transformasi	Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan	Memantapkan pembangunan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan	Memantapkan pembangunan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan
	Mewujudkan Kestinambungan Pembangunan untuk Mengawal Indonesia Emas	Mewujudkan kestinambungan pembangunan daerah	Mewujudkan kestinambungan pembangunan daerah



Delapan misi pembangunan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Mewujudkan transformasi sosial menuju sumber daya manusia yang berkualitas baik dari sisi kesehatan, pendidikan yang memicu kreativitas, sejahtera, unggul dan memiliki daya saing tinggi di tingkat regional, Sumberdaya manusia yang berkualitas tersebut akan dapat diwujudkan melalui tiga pilar utama yaitu: pendidikan yang bermutu tinggi disemua strata, pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (IPTEKS) yang bermanfaat bagi kehidupan manusia dan derajat kesehatan yang tinggi dan merata keseluruh pelosok daerah dan lapisan masyarakat. Termasuk dalam kualitas sumber daya manusia ini adalah adanya disiplin dan etos kerja yang baik sehingga tingkat efisiensi dan produktivitas tenaga kerja menjadi cukup tinggi serta terdapatnya kesetaraan gender;
- 2) Mewujudkan masyarakat yang sejahtera, inklusif, adil dan setara melalui transformasi ekonomi daerah yang berkelanjutan dapat diwujudkan dengan peningkatan inovasi, ekonomi produktif di sektor industri agro dan ekonomi biru, pariwisata dan ekonomi kreatif, serta membangun kewirausahaan daerah pada industri kecil dan menengah. Kondisi ini dapat terwujud dengan penerapan ekonomi hijau, transformasi digital, integrasi ekonomi domestik dan global, serta menitikberatkan pertumbuhan di kawasan perkotaan dan perdesaan maju;
- 3) Mewujudkan transformasi tata kelola yang profesional, transparan, akuntabel, dan inovatif untuk mendorong proses pembangunan daerah secara cepat dan merata ke seluruh pelosok daerah dan mewujudkan kepastian hukum



dan iklim investasi yang kondusif bagi para investor;

- 4) Memantapkan keamanan daerah tangguh, masyarakat damai, demokratis, dan inklusif, serta stabilitas ekonomi makro daerah. Hal ini sesuai dengan harapan seluruh masyarakat yang mengharapkan tata pemerintahan berjalan secara demokratis, taat hukum, transparan, menerapkan sistem perencanaan, penganggaran dan pengawasan secara terpadu yang berlandaskan pada partisipasi masyarakat serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Dengan cara demikian diharapkan akan dapat diwujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif, efisien, bersih dan berwibawa serta didukung oleh partisipasi aktif masyarakat secara keseluruhan;
- 5) Memantapkan ketahanan sosial budaya sesuai dengan nilai “ABS-SBK” sebagai landasan utama kehidupan masyarakat Minangkabau, yang dijadikan sebagai persyaratan utama untuk dapat mewujudkan masyarakat yang agamais dan berbudaya. Landasan filosofis ini sudah dimiliki sejak lama, sehingga kedepan perlu terus dipelihara dan diterapkan dalam tata kehidupan masyarakat. Disamping itu pengelolaan sumber daya ekologi yang berkelanjutan perlu dilaksanakan secara komprehensif melalui pencegahan polusi udara, pengotoran air, mengupayakan lingkungan yang bersih dan segar. Termasuk dalam hal ini adalah pengelolaan sumberdaya alam berkelanjutan yang dapat diupayakan dengan memelihara Kawasan hutan lindung, mencegah eksploitasi sumberdaya alam secara berlebihan, memelihara cadangan air, memelihara biota laut dan meningkatkan konservasi alam serta reboisasi hutan secara teratur dan terus menerus;



- 6) Membangun wilayah secara merata dan berkeadilan melalui penerjemahan agenda transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola, dilengkapi dengan transformasi supremasi hukum, stabilitas ekonomi dan kepemimpinan, serta ketahanan sosial budaya dan ekologi sesuai dengan karakteristik masing-masing wilayah;
- 7) Memantapkan pembangunan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan menjadi faktor kunci pengembangan wilayah sekaligus sebagai pilar pendukung agenda transformasi;
- 8) Mewujudkan kesinambungan pembangunan daerah melalui kaidah pelaksanaan yang efektif, manajemen risiko, dan pembiayaan pembangunan yang integratif.

3.1.3 Arah dan Sasaran Pembangunan RPJPD Tahun 2025-2045

Ke delapan misi pembangunan tersebut dilaksanakan melalui 17 (tujuh belas) arah pembangunan (tujuan) pembangunan dengan mengacu kepada arah pembangunan jangka panjang nasional sebagai berikut:



Tabel 3.5
Penyelarasan Arah Pembangunan RPJPN, RPJPD Provinsi Sumatera Barat dan
RPJPD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2045 dan RPJPN Tahun 2025 2045

RPJPN Tahun 2025-2045		RPJPD Provinsi Sumatera Barat 2025-2045	RPJPD Kabupaten Lima Puluh Kota 2025-2045
Transformasi	Arah Pembangunan	Arah Pembangunan	Arah Pembangunan
(1)	(2)	(3)	(4)
Sosial	Kesehatan untuk Semua	Kesehatan untuk Semua	Kesehatan untuk Semua
	Pendidikan yang Berkualitas	Pendidikan yang Berkualitas	Pendidikan yang Berkualitas yang merata
	Perlindungan Sosial yang Adaptif	Perlindungan Sosial yang Adaptif	Perlindungan Sosial yang Adaptif
Ekonomi	Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi	Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi	Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi
	Penerapan Ekonomi Hijau	Penerapan Ekonomi Hijau	Penerapan Ekonomi Hijau
	Transformasi Digital	Transformasi Digital	Transformasi Digital
	Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	Integrasi Ekonomi Domestik dan Global
	Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi
Tata Kelola	Regulasi dan Tata kelola yang Berintegritas dan Adaptif	Regulasi dan Tata kelola yang Berintegritas dan Adaptif	Regulasi dan Tata kelola yang Berintegritas dan Adaptif
Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan	Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional Tangguh, dan Demokrasi Substansial	Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional Tangguh, dan Demokrasi Substansial	Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional Tangguh, dan Demokrasi Substansial



RPJPN Tahun 2025-2045		RPJPD Provinsi Sumatera Barat 2025-2045	RPJPD Kabupaten Lima Puluh Kota 2025-2045
Transformasi	Arah Pembangunan	Arah Pembangunan	Arah Pembangunan
(1)	(2)	(3)	(4)
Indonesia	Stabilitas Ekonomi Makro	Stabilitas Ekonomi Makro	Stabilitas Ekonomi Makro
	Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan	Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan	Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan
Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju	Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju	Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju
	Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender, dan Masyarakat Inklusif	Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender, dan Masyarakat Inklusif	Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender, dan Masyarakat Inklusif
	Lingkungan Hidup Berkualitas	Lingkungan Hidup Berkualitas	Lingkungan Hidup Berkualitas
	Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan	Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan	Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan
	Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim



Pembangunan Jangka Panjang Daerah bertujuan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Pembangunan infrastruktur yang terintegrasi dan modern menjadi salah satu prioritas utama, dengan fokus pada peningkatan konektivitas antarwilayah serta aksesibilitas terhadap layanan publik. Sektor pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan akan diperkuat melalui penerapan teknologi inovatif dan praktik berkelanjutan untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, pengembangan sumber daya manusia juga menjadi pusat perhatian, dengan program-program pendidikan dan pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan kompetensi tenaga kerja lokal. Dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan, RPJPD juga mencakup langkah-langkah konservasi alam dan pengelolaan sumber daya alam yang bijaksana. Arah Pembangunan Jangka Panjang dibagi atas 4 (empat) tahapan Pembangunan yang disusun berdasarkan visi dan misi seperti yang diuraikan pada tabel (3.6) berikut ini:



Tabel 3.6
Arah Pembangunan Berdasarkan Visi dan Misi

VISI	MISI	Arah Pembangunan			
		I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Mewujudkan Lima Puluh Kota Madani, Maju, Berbudaya Dan Berkelanjutan	Mewujudkan transformasi sosial menuju sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan dan Perlindungan Sosial yang berkualitas	Peningkatan SDM berakhlak, berkarakter dan berkualitas dan inklusif	Penguatan Daya Saing SDM yang unggul dan berkarakter	Perwujudan SDM yang maju dan unggul
	Mewujudkan masyarakat yang sejahtera, inklusif, adil dan setara melalui transformasi ekonomi daerah yang berkelanjutan	Hilirisasi SDA serta penguatan riset inovasi dan produktivitas tenaga kerja	Peningkatan produktivitas secara masif dan perluasan sumber pertumbuhan ekonomi	Perekonomian daerah yang terintegrasi dengan jaringan rantai global dan domestik serta ekspor yang kokoh	Perwujudan pendapatan masyarakat setara rata-rata Nasional
	Mewujudkan transformasi tata kelola yang profesional, transparan, akuntabel, dan inovatif	Kelembagaan tepat fungsi, peningkatan kualitas ASN, regulasi yang efektif, digitalisasi pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat sipil	Kelembagaan kolaboratif, SDM ASN berkualitas, regulasi berbasis teknologi informatif, dan masyarakat sipil partisipatif	Kelembagaan adaptif, SDM ASN kompetitif, regulasi adaptif, dan masyarakat sipil mandiri	Perwujudan regulasi dan tata Kelola yang berintegritas dan adaptif
	Memantapkan keamanan daerah tangguh, masyarakat damai, demokratis, dan inklusif, serta stabilitas ekonomi makro daerah	Memperkuat supremasi hukum dan stabilitas ekonomi makro daerah, serta membangun kekuatan diplomasi daerah sebagai landasan transformasi dan pembangunan	Memantapkan supremasi hukum dan stabilitas ekonomi makro daerah, serta membangun ketangguhan diplomasi daerah untuk mewujudkan landasan yang kokoh bagi transformasi dan pembangunan	Mewujudkan Lima Puluh kota yang berkeadilan, bebas korupsi, menjunjung tinggi HAM, demokratis, aman dan nyaman, serta berpengaruh di tingkat Regional	Perwujudan Lima Puluh Kota yang berdaulat, aman, dan damai



VISI (1)	MISI (2)	Arah Pembangunan			
		I (3)	II (4)	III (5)	IV (6)
	Memantapkan ketahanan sosial budayasesuai dengan nilai “ABS-SBK” dan pengelolaan sumber daya ekologi yang berkelanjutan	Memperkuat ketahanan sosialbudaya dan ekologi sebagai landasan dan modal dasar pembangunan	Memantapkan ketahanan sosialbudaya dan ekologi sebagai pendorong pembangunan sosial ekonomi yang setara dan inklusif	Mewujudkan ketangguhan manusia, masyarakat, beserta alam dan lingkungan dalam menghadapi berbagai perubahan	Mewujudkan Lima Puluh Kota sebagai pusat peradaban yang berkelanjutan di tingkat Nasional
	Membangun wilayah secara merata dan berkeadilan	Pengaturan pemanfaatan ruang dan penyediaan infrastruktur serta pengendalian lingkungan hidup	Pengendalian dan percepatan pembangunan infrastruktur serta peningkatan fungsi lingkungan hidup	Pemantapan pengendalian dan percepatan pembangunan infrastruktur serta peningkatan fungsi lingkungan hidup	Perwujudan tata ruang, infrastruktur dan kualitas lingkungan hidup yang maju dan berkelanjutan
	Memantapkan pembangunan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan	Perencanaan pemenuhan infrastruktur dasar dan fasilitas IKK Sarilamak yang berkelanjutan	Percepatan Pembangunan Infrastruktur dasar dan fasilitas IKK Sarilamak yang terintegrasi dengan Konsep <i>green eco city</i>	Pemantapan dan peningkatan kualitas infrastruktur dasar dan fasilitas IKK Sarilamak	Perwujudan infrastruktur yang berkualitas, terintegrasi dan berkelanjutan
	Mewujudkan kesinambungan pembangunan daerah	Pengendalian Lingkungan hidup dan penguatan ketahanan bencana daerah	Peningkatan fungsi Lingkungan hidup dan penguatan Ketahanan bencana daerah	Pemantapan fungsi pengendalian lingkungan hidup mendukung ketahanan bencana daerah	Perwujudan kualitas Lingkungan Hidup yang berkelanjutan



3.2 PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL TAHUN 2025-2029

3.2.1 Visi RPJMN Tahun 2025-2029

Visi Presiden sebagaimana termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025–2029 yaitu:

“BERSAMA INDONESIA MAJU, MENUJU INDONESIA EMAS 2045”

Visi tersebut mengandung arti pembangunan memerlukan kerja sama seluruh putra putri terbaik bangsa dengan kesamaan tekad berdasarkan fondasi yang telah dibangun oleh pemerintah sebelumnya untuk mewujudkan Indonesia setara negara maju di tahun 2045. Visi ini dicapai melalui Delapan Misi Presiden yang dituangkan dalam Delapan Asta Cita. Asta Cita tersebut memuat 17 program prioritas Presiden yang mencakup rencana pembangunan diberbagai sektor serta langkah-langkah berupa Program Hasil Terbaik Cepat/*Quick Wins*. Keseluruhan upaya tersebut di formulasikan untuk menjawab permasalahan serta tantangan utama secara cepat, tepat, dan terukur guna menciptakan struktur yang kokoh dalam menunjang pelaksanaan berbagai program pembangunan nasional.

3.2.2 Misi RPJMN Tahun 2025-2029

RPJMN Tahun 2025–2029 memuat delapan Prioritas Nasional pembangunan jangka menengah. Prioritas Nasional ini merupakan wujud implementasi langsung dari Asta Cita yang merupakan misi dari Presiden. Setiap Prioritas Nasional mencakup langkah-langkah strategis untuk mencapai keberhasilan pembangunan dalam periode jangka menengah 2025–2029. Prioritas Nasional adalah struktur pokok seluruh rencana pembangunan RPJMN Tahun 2025–2029. Untuk pencapaian sarannya, setiap Prioritas Nasional diterjemahkan dalam Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas yang memiliki sasaran yang terukur untuk memudahkan pelaksanaannya di Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, dan Badan Usaha (BUMN, Swasta). Adapun Misi RPJMN Tahun 2025-2029 yang juga menjadi Prioritas Nasional, yakni sebagai berikut:

1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia, yang berfokus pada upaya simultan yang ditujukan



- untuk memperkuat ideologi pancasila, penguatan demokrasi, dan penegakan hak asasi manusia.
2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru, yang bertujuan untuk mengawal keberhasilan proses pemantapan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
 3. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agro maritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi, yang bertujuan untuk mengawal keberhasilan proses melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agro maritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
 4. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas, yang bertujuan untuk mengawal keberhasilan memperkuat pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
 5. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri, yang bertujuan untuk membangun fondasi industrialisasi yang terintegrasi domestik dalam rangka meningkatkan nilai tambah ekonomi di dalam negeri yang berdaya saing global sehingga menjadi pengungkit perekonomian.
 6. Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan, yang ditujukan untuk pemerataan dan

pertumbuhan ekonomi yang inklusif sehingga berdampak pada pengentasan kemiskinan.

7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan, yang dilaksanakan melalui reformasi politik; reformasi hukum; reformasi tata kelola pemerintahan; dan pemberantasan narkoba, judi, dan penyelundupan; serta penguatan tata kelola Badan Usaha Milik Negara.
8. Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur, yang diarahkan untuk memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta meningkatkan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

3.2.3 Sasaran pembangunan RPJMN Tahun 2025-2029

Sasaran pembangunan menggambarkan kondisi yang diharapkan dalam mencapai penurunan kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pertumbuhan ekonomi tinggi berkelanjutan. Kondisi yang diharapkan juga diperkuat dengan sasaran pada aspek politik luar negeri dan lingkungan. Pencapaian sasaran pembangunan nasional tahun 2025–2029 merupakan manifestasi dari penguatan transformasi menuju Indonesia Emas 2045. Adapun sasaran pembangunan nasional tahun 2025-2029 yakni:

1. Sasaran Pembangunan 1 yakni Meningkatkan pendapatan perkapita menuju setara negara maju yang ditandai dengan:
 - a. Laju pertumbuhan ekonomi menuju 8% di tahun 2029
 - b. GNI per kapita meningkat jadi 8.000 USD di tahun 2029
 - c. Distribusi PDRB Maritim meningkat menjadi 9,1% di tahun 2029
 - d. PDB Manufaktur meningkat menjadi 21,9% di tahun 2029
2. Sasaran Pembangunan 2 yakni Kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat yang ditandai dengan *Global Power Index* menjadi peringkat 29 di tahun 2029.
3. Sasaran Pembangunan 3 yakni Kemiskinan menurun dan ketimpangan berkurang yang ditandai dengan:



- a. Tingkat Kemiskinan turun menjadi 4,5 - 5% di tahun 2029 serta kemiskinan ekstrem kurang dari 0,5% di tahun 2026.
 - b. Rasio Gini turun menjadi 0,372 - 0,375 di tahun 2029
 - c. Kontribusi PDRB KTI meningkat menjadi 22,4% di tahun 2029
4. Sasaran Pembangunan 4 yakni Daya Saing Sumber Daya Manusia meningkat yang ditandai dengan Indeks Modal Manusia menjadi 0,59 tahun 2029.
5. Sasaran Pembangunan 5 yakni Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca menurun menuju *net Zero emission* yang ditandai dengan :
- a. Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca menjadi 45,17 di tahun 2025.
 - b. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup meningkat menjadi 77,20 di tahun 2029.

3.3 Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029

3.3.1 Visi RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029

Dalam rangka menyongsong periode pembangunan jangka menengah tahun 2025– 2029, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah menetapkan arah pembangunan daerah yang dituangkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025–2045. RPJMD ini menjadi pedoman strategis dan operasional bagi seluruh perangkat daerah dalam perumusan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan selama lima tahun ke depan. Sebagai dokumen perencanaan yang bersifat politis-teknokratis, RPJMD harus mencerminkan cita-cita kolektif dan komitmen bersama seluruh pemangku kepentingan untuk membawa Provinsi Sumatera Barat ke arah kemajuan yang lebih baik dengan menjawab berbagai tantangan global dan nasional serta memanfaatkan potensi dan kekuatan lokal.

Oleh karena itu, visi pembangunan yang dirumuskan tidak hanya dilahirkan serta mencerminkan harapan jangka menengah Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, tetapi juga selaras dengan arah pembangunan jangka panjang dan nilai-nilai luhur yang hidup dalam masyarakat Sumatera Barat. Visi pembangunan merupakan gambaran ideal tentang kondisi masa depan daerah yang ingin



diwujudkan, sebagai arah utama bagi perencanaan strategis di semua sektor pembangunan serta menjadi komitmen semua unsur pembangunan baik Pemerintah Daerah, DPRD, dunia usaha serta masyarakat seluruhnya. Setelah melalui proses perumusan yang melibatkan analisis strategis, pemetaan isu utama pembangunan, dan masukan dari berbagai unsur masyarakat, maka ditetapkanlah Visi Pembangunan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025–2029, yaitu:

“SUMATERA BARAT MADANI YANG MAJU DAN BERKEADILAN”

Visi ini memuat tiga kata kunci utama yang menjadi dasar pijakan arah pembangunan lima tahun ke depan, yaitu Madani, Maju, dan Berkeadilan. Ketiga kata ini memiliki makna strategis dan nilai filosofis yang kuat sebagai refleksi dari identitas, potensi, dan harapan masyarakat Sumatera Barat di masa depan.

MADANI

Dalam konteks pembangunan, “madani” mencerminkan masyarakat berperadaban tinggi, menjunjung nilai-nilai etika, moral, dan spiritual, serta menjaga harmoni sosial, hidup dalam keteraturan, menghargai hak dan kewajiban, dan mengedepankan prinsip musyawarah dan mufakat. Selain itu, madani juga mencerminkan bahwa masyarakat hidup dengan berbasiskan pada kearifan lokal, yakni masyarakat yang memelihara adat dan budaya Minangkabau yang berlandaskan filosofi “Adaik Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah (ABS-SBK)”. Madani juga menunjukkan kondisi masyarakat yang maju secara sosial dan spiritual, tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi semata tetapi juga keseimbangan nilai-nilai kemanusiaan dan keagamaan. Dengan demikian, Sumatera Barat Madani adalah daerah yang menjadikan nilai-nilai keagamaan dan adat sebagai fondasi kehidupan sosial dan pemerintahan yang adil, beretika, dan bermartabat.

MAJU

Kata maju dalam visi ini dimaknai sebagai kondisi pembangunan daerah yang berdaya saing tinggi, baik dalam skala nasional maupun internasional melalui penguatan kualitas sumber daya manusia, teknologi, inovasi, dan infrastruktur. Maju juga menunjukkan konsep pembangunan yang berkelanjutan dimana pembangunan ekonomi dilakukan dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup dan sosial budaya masyarakat. Maju juga



mencerminkan modern namun tetap berakar pada nilai tradisional, yang berarti tidak meninggalkan identitas lokal dalam proses pembangunan. Sehingga kemajuan pembangunan diharapkan mencakup peningkatan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh—pendidikan, kesehatan, ekonomi, serta kapasitas daya saing daerah di berbagai bidang strategis.

BERKEADILAN

Keadilan dalam konteks pembangunan tidak hanya bermakna persamaan formal, tetapi juga keadilan substantif yang mencakup terjadinya Pemerataan hasil pembangunan antar wilayah, antar kelompok sosial, dan antar sektor, sehingga tidak ada daerah atau kelompok masyarakat yang tertinggal, terjadinya Kesempatan yang setara dalam mengakses pelayanan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur serta terwujudnya Pemberdayaan kelompok rentan, termasuk perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan masyarakat adat untuk terlibat aktif dalam pembangunan. Berkeadilan juga mencerminkan semangat inklusivitas dan keberpihakan terhadap kelompok marginal, serta pengambilan kebijakan berbasis data dan prinsip *no one left behind*.

Sehingga berdasarkan pemaknaan kata kunci dalam visi “Sumatera Barat Madani yang Maju dan Berkeadilan”, maka Pemerintah Provinsi Sumatera Barat bertekad untuk mewujudkan tatanan masyarakat yang bermartabat, berdaya saing, dan harmonis dalam balutan nilai-nilai lokal dan keagamaan yang kuat, yang diukur dari 5 (lima) sasaran visi yakni sebagai berikut:

Tabel 3.7
Sasaran Visi RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029

NO	SASARAN VISI	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
			2025	2030
1	Peningkatan pendapatan per kapita	1. PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) (Rp Juta)	58,32	142.65
		2. Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI)	25,19	36,41
		3. Kontribusi PDRB Sektor Industri (%)	8,53	9,38
2	Pengentasan kemiskinan dan ketimpangan	1. Tingkat Kemiskinan (%)	4,50 – 5,10	3,39 – 3,96
		2. Rasio Gini (indeks)	0,274	0.266
		3. Kontribusi PDRB Provinsi (%)	1,49	1,51
		4. Kontribusi PDRB Kab.Kep Mentawai terhadap PDRB	1,94	2,00



NO	SASARAN VISI	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
			2025	2030
		Provinsi (%)		
3	Peningkatan daya saing daerah	1. Indeks Daya Saing Daerah	3,58	3,94
4	Peningkatan daya saing sumber daya manusia	1. Indeks Modal Manusia	0,58	0,63
5	Penurunan emisi Gas Rumah Kaca menuju <i>zero emission</i>	1. Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	52,62	62,27
		2. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	77,95	79,00

3.3.2 Misi RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029

Untuk mewujudkan visi “Sumatera Barat Madani yang Maju dan Berkeadilan”. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menyadari pentingnya arah kebijakan pembangunan yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga dapat diterjemahkan secara operasional ke dalam berbagai strategi dan program yang terukur serta berdampak nyata bagi masyarakat. Visi tersebut merupakan cerminan dari harapan masyarakat terhadap kondisi ideal masa depan Sumatera Barat, yang memadukan nilai-nilai keislaman dan kearifan lokal dalam kehidupan masyarakat (madani), dorongan kemajuan di segala bidang pembangunan (maju), serta jaminan atas perlakuan yang setara dan hasil pembangunan yang merata bagi seluruh warga daerah (berkeadilan).

Dalam rangka menjabarkan visi tersebut ke dalam arah kebijakan yang lebih aplikatif dan sistematis, disusunlah 8 (delapan) misi pembangunan. Misi ini menjadi penjabaran operasional dari visi, yang menggambarkan langkah-langkah strategis yang akan ditempuh oleh Pemerintah Daerah untuk menjawab tantangan dan permasalahan pembangunan daerah, sekaligus menangkap peluang dan potensi strategis yang dimiliki Sumatera Barat. Setiap misi disusun berdasarkan prinsip kesinambungan pembangunan daerah, serta berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing daerah secara berkelanjutan.

Selain itu, perumusan misi juga memperhatikan relevansinya dengan prioritas nasional, isu-isu strategis regional dan global, serta nilai-nilai lokal yang menjadi karakter khas masyarakat Minangkabau. Melalui delapan misi inilah arah dan kebijakan

pembangunan daerah akan diarahkan selama periode 2025–2029. Masing-masing misi akan menjadi dasar dalam perumusan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program prioritas, hingga pengalokasian anggaran daerah, yang seluruhnya bermuara pada tercapainya visi pembangunan daerah. Adapun 8 (delapan) misi RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

- 1) Misi 1. Pendidikan Merata, Kesehatan Berkualitas
- 2) Misi 2. Lumbung Pangan Nasional dan Ekonomi Berkelanjutan
- 3) Misi 3. Nagari/Desa sebagai basis Kemajuan
- 4) Misi 4. Sumatera Barat Pusat Perdagangan dan Bisnis Sumatera Bagian Barat
- 5) Misi 5. Membangun Infrastruktur Berkeadilan dan Siap Tanggap Bencana
- 6) Misi 6. Membangun Kehidupan Beradat dan Berbudaya Berbasis Agama, Kearifan Lokal Melalui Dukungan Keluarga Yang Berkualitas
- 7) Misi 7. Tingkatkan Daya Saing Pariwisata dan Akselerasi Ekonomi Kreatif Untuk UMKM
- 8) Misi 8. Tata Kelola Pemerintahan Bersih dan Pelayanan Publik yang Efektif

Adapun penjelasan pada masing-masing Misi yakni sebagai berikut:

Misi Pertama, **“Pendidikan Merata, Kesehatan Berkualitas”** bertujuan untuk mewujudkan pembangunan manusia yang berkualitas dan berdaya saing, diperlukan perbaikan menyeluruh terhadap akses dan kualitas pendidikan serta layanan Kesehatan, yang difokuskan pada pemerataan akses dan peningkatan kualitas pendidikan di semua jenjang, penguatan layanan kesehatan dasar dan rujukan yang merata dan terjangkau serta percepatan penurunan stunting dan angka kematian ibu.

Misi Kedua, **“Lumbung Pangan Nasional dan Ekonomi Berkelanjutan”** terkait dengan Provinsi Sumatera Barat yang memiliki potensi besar sebagai lumbung pangan, namun masih menghadapi tantangan produktivitas, keberlanjutan, dan ketahanan pangan. Transformasi sektor pertanian melalui inovasi, digitalisasi, dan modernisasi alat produksi, dan pengembangan kawasan sentra



produksi pangan, hilirisasi hasil pertanian serta peningkatan pengelolaan SDA yang ramah lingkungan dan lestari berbasis ekonomi hijau dan biru harus dipercepat untuk menciptakan ekonomi yang berkelanjutan dan berdaya saing.

Misi Ketiga, **“Nagari/Desa sebagai Basis Kemajuan”** yang menekankan bahwa pembangunan berbasis nagari/desa menjadi hal penting untuk pemerataan kesejahteraan. Kemandirian ekonomi lokal harus diperkuat melalui pemanfaatan potensi daerah, perbaikan infrastruktur dasar, serta penguatan kapasitas kelembagaan nagari dan desa.

Misi Keempat, **“Sumatera Barat Pusat Perdagangan dan Bisnis Sumatera Bagian Barat”** merupakan misi yang bertujuan untuk menjadikan Sumatera Barat sebagai simpul ekonomi di pesisir barat Sumatera, sehingga perlu dilakukan penguatan sektor industri, perdagangan, dan investasi. Ekosistem ketenagakerjaan yang inklusif dan dorongan terhadap UMKM harus ditingkatkan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan kompetitif.

Misi Kelima, **“Membangun Infrastruktur Berkeadilan dan Siap Tanggap Bencana”** yang menekankan bahwa Pembangunan infrastruktur harus menjawab tantangan keberlanjutan dan ketangguhan terhadap bencana. Diperlukan investasi infrastruktur yang merata dan responsif terhadap risiko bencana serta integrasi TIK untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi Pembangunan.

Misi Keenam, **“Membangun Kehidupan Beradat dan Berbudaya Berbasis Agama dan Kearifan Lokal”** yang menekan pada penguatan jati diri masyarakat Sumatera Barat yang religius dan berbudaya menjadi fondasi pembangunan. Pelestarian nilai-nilai adat, budaya, dan penguatan keluarga berkualitas penting untuk mewujudkan masyarakat harmonis dan berkarakter.

Misi Ketujuh, **“Tingkatkan Daya Saing Pariwisata dan Akselerasi Ekonomi Kreatif untuk UMKM”**, yang bertujuan untuk mendorong Pembangunan kepariwisataan dan ekonomi kreatif yang memiliki potensi besar untuk menjadi pusat pertumbuhan ekonomi masa depan yang mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Penguatan branding destinasi, pengembangan



SDM pariwisata, dan fasilitasi pelaku kreatif menjadi prioritas untuk meningkatkan kontribusi sektor ini terhadap PDRB daerah.

Misi Kedelapan, **“Tata Kelola Pemerintahan Bersih dan Pelayanan Publik yang Efektif”**, yang bertujuan untuk terbentuknya Pemerintahan yang bersih dan layanan publik yang efisien merupakan pondasi pembangunan daerah. Reformasi birokrasi berbasis digital, perbaikan pelayanan, dan optimalisasi PAD akan memperkuat kapasitas fiskal dan kepercayaan publik.

3.3.3 Sasaran Pembangunan RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029

Sasaran pembangunan RPJMD Tahun 2025-2029 sebagai tahap I Pelaksanaan RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.8 Sasaran Pembangunan RPJMD Tahun 2025-2029 Tahap I Pelaksanaan RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045			
ARAH PEMBANGUNAN	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	TARGET	
		2025	2030
KESEHATAN UNTUK SEMUA	1. Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	74,26	75,66
	2. Kesehatan ibu dan anak	130	101
	a. Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)		
	b. Prevalansi <i>Stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	20,50	16,63
	3. Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	71	77
	a. Cakupan penemuan dan pengobatan kasus Tuberkulosis (<i>treatment coverage</i>)		
PENDIDIKAN BERKUALITAS YANG MERATA	b. Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (<i>treatment success rate</i>) (%)	92,11	93,75
	4. Cakupan kepesertaan jaminan Kesehatan nasional (%)	94,07	94,87
	5. Hasil Pembelajaran		
	a. Pencapaian Standar Kompetensi Minimum (SKM)		
	– Persentase kab/kota yang mencapai SKM pada asesmen tingkat nasional untuk :		
	a) Literasi Membaca	52,63	59,21
	b) Numerasi	15,79	30,26
	– Persentase satuan Pendidikan yang mencapai SKM pada		

ARAH PEMBANGUNAN	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	TARGET	
		2025	2030
	asesmen tingkat nasional untuk:		
	a) Literasi Membaca	52,42	58,34
	b) Numerasi	35,44	43,60
	b. Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	9,91	10,59
	c. Harapan Lama Sekolah	14,39	14,79
	6. Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	13,38	13,87
	7. Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%)	75,31	77,73
PERLINDUNGAN SOSIAL	8. Tingkat Kemiskinan (%)	4,50 – 5,10	3,39 – 3,96
	9. Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Provinsi (%)	32,20	43,73
	10. Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal (%)	15,00	22,50
IPTEK, INOVASI, DAN PRODUKTIVITAS EKONOM	11. Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	8,46 - 8,53	9,23 - 9,34
	12. Pengembangan Pariwisata:		
	a. Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	1,43	1,68
	b. Jumlah tamu Wisatawan Mancanegara (Ribuan orang)	43,08	59,24
	13. Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif terhadap PDB Kreatif Nasional (%)	1,11	1,13
	14. Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMN		
	a. Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah - Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah non pertanian pada level provinsi (%)	11,15	11,64
	- Proporsi jumlah industri kecil dan menengah pada level provinsi (%)	2,86	3,41
	b. Rasio kewirausahaan Provinsi (%)	3,59	5,04
	c. Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB	1,24	1,80
	d. <i>Return on Aset</i> (ROA) BUMD (%)	1,92	2,64



ARAH PEMBANGUNAN	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	TARGET	
		2025	2030
	15. Penciptaan Lapangan Kerja yang baik		
	a. Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,37-5,76	4,79–5,33
	b. Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%)	38	46
	16. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	59,41	62,88
PENERAPAN EKONOMI HIJAU	17. Indeks Inovasi Daerah	72,50	74,38
	18. Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau		
	a. Indeks Ekonomi Hijau	68,69	72,79
TRANSFORMASI DIGITAL	b. Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer	51,70	61,27
	19. Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	6,10	6,45
INTEGRASI EKONOMI DOMESTIK DAN GLOBAL	20. Koefisien Variasi Harga Antar wilayah Tingkat Provinsi	4,63	4,36
	21. Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	29,79	31,61
	22. Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	16,50	17,29
PERKOTAAN DAN PERDESAAN SEBAGAI PUSAT PERTUMBUHAN EKONOMI	23. Kota maju, inklusif, dan berkelanjutan		
	a. Proporsi kontribusi PDRB Kota terhadap Provinsi (%)	39,22	40,12
	b. Rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan	64,00	73,00
REGULASI DAN TATA KELOLA YANG BERINTEGRITAS DAN ADAPTIF	c. Persentase Desa Mandiri (%)	7,83	12,18
	24. Indeks Reformasi Hukum	70	77,50
	25. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,90	4,18
	26. Indeks Pelayanan Publik	3,84	4,13
HUKUM BERKEADILAN, KEAMANAN NASIONAL TANGGUH, DAN DEMOKRASI SUBSTANSIAL	27. Indeks Integritas Nasional	73,16	88,13
	28. a. Persentase penanganan pelanggaran Perda yang diselesaikan	94	76,90
	b. Persentase Capaian Pelaksanaan Aksi HAM	73,16	90
	29. Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya	57,76	62,11
STABILITAS EKONOMI MAKRO	30. Indeks Demokrasi Indonesia	60,00 (Sedang)	65,00 (Sedang)
	31. Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	1,17	1,30



ARAH PEMBANGUNAN	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	TARGET	
		2025	2030
	32. Tingkat Inflasi (%)	2,80 - 3,60	2,30– 3,45
	33. Pendalaman/Intermediasi Sektor Keuangan		
	a. Total Dana Pihak Ketiga / PDRB (%)	18,01	27,03
	b. Aset Dana Pensiun / PDRB (%)	0,92	2,72
	c. Nilai Transaksi Saham Per Kapita (Rupiah)	2.926.183	8.942.882,82
	d. Total Kredit/PDRB (%)	24,40	31,08
KETANGGUHAN DIPLOMASI DAN PERTAHANAN BERDAYA GENTAR KAWASAN	34. Tingkat Inklusi Keuangan Provinsi (%)	86,72	89,87
	35. Persentase kerjasama wajib yang dilaksanakan	37,50	100
BERAGAMA MASLAHAT DAN BERKEBUDAYAAN MAJU	36. Indeks Ketahanan Nasional Gatra Pertahanan dan Keamanan	3,06	3,14
	37. Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	60,58 –60,65	62,98 – 63,18
KELUARGA BERKUALITAS, KESETARAAN GENDER, DAN MASYARAKAT INKLUSIF	38. Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	72,23 - 72,31	73,84 - 74,12
	39. Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	69,53 - 69,54	70,78 - 70,80
	40. a. Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,405 - 0,390	0,355 - 0,340
LINGKUNGAN HIDUP BERKUALITAS	b. Indeks Perlindungan Anak (IPA)	66,15	68,15
	41. Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah	0,613	0,622
	42. Kualitas Lingkungan Hidup		
	a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	77,95	79,74
	b. Rumah Tangga Dengan Akses Sanitasi Aman	8,57	18,93
	c. Pengelolaan Sampah - Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	11,00	30,75
BERKETAHANAN ENERGI, AIR, DAN KEMANDIRIAN PANGAN	- Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (%RT)	29,00	46,75
	43. Ketahanan Energi, Air, dan Pangan		
	a. Ketahanan Energi - Konsumsi listrik per kapita	707,00	1.111,50
	- Intensitas energi primer	160,00	152,50
	b. Prevalansi ketidakcukupan konsumsi pangan (<i>Prevalence of Undernourishment</i>) (%)	6,84	5,20
	c. Ketahanan Air - Kapasitas Air Baku	1,08	2,82



ARAH PEMBANGUNAN	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	TARGET	
		2025	2030
	(m3/detik)		
	- Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)	41,23	55,92
RESILIENSI TERHADAP BENCANA DAN PERUBAHAN IKLIM	44. Indeks Risiko Bencana (IRB)	142,55	164,18 - 158,76
	45. Persentase Penurunan Emisi GRK (%)	18,08	22,54
	a.Kumulatif		
	b.Tahunan	28,05	36,62

3.4 Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2029

3.4.1 Visi RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2029

Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun sesuai misi yang diemban. Pengertian visi ini mengacu kepada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Penyajian dalam dokumen perencanaan merupakan implementasi pendekatan politis dalam perencanaan pembangunan daerah disamping pendekatan lainnya, yaitu pendekatan teknokratik, partisipatif, serta atas-bawah dan bawah-atas. Dalam Pasal 21 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan pendekatan politis tersebut adalah menerjemahkan visi dan misi kepala daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang selanjutnya dibahas bersama dengan DPRD.

Berdasarkan peraturan diatas serta dengan mempertimbangan berbagai permasalahan daerah, tantangan pembangunan yang dihadapi, capaian pembangunan pada akhir periode pembangunan jangka menengah sebelumnya, dan berbagai dokumen terkait lainnya yaitu RPJMN tahun 2025-2029, RTRW Daerah 2023-2043, RPJPD Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2025-2045, serta dokumen perencanaan provinsi dan kabupaten/kota yang berdekatan, maka visi pembangunan daerah untuk tahun 2025-2029 adalah :

“Lima Puluh Kota Bermartabat, Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan”

Pada Visi Kabupaten Lima Puluh Kota terdapat 4 (empat) kata kunci yaitu **Kabupaten Lima Puluh Kota Bermartabat, Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan**. Kabupaten Lima Puluh Kota yang dimaksud adalah selain sebagai wilayah administrasi pemerintah, **Lima Puluh Kota** juga dengan segala kesatuannya, yaitu: kesatuan demografis, kesatuan geografis, dan kesatuan budaya. Ini berarti pembangunan yang dilaksanakan di Lima Puluh Kota 5 (lima) tahun mendatang merupakan pembangunan yang komprehensif, integral, menyeluruh dan merata.

Bermartabat

Bermartabat bermakna terwujudnya masyarakat yang memiliki harkat dan harga diri yang tinggi, yang tercermin dalam perilaku hidup sehari-hari yang dilandasi nilai-nilai adat Minangkabau, agama Islam, serta budaya lokal yang luhur. Masyarakat yang bermartabat adalah masyarakat yang:

- 1) Menjunjung tinggi norma adat dan agama, sejalan dengan filosofi *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK)* sebagai dasar tatanan kehidupan sosial di ranah Minang.
- 2) Menjaga, melestarikan, dan menghidupkan warisan budaya, baik berupa situs, tradisi, maupun nilai-nilai luhur yang diwariskan nenek moyang, agar tetap relevan di tengah perkembangan zaman.
- 3) Menjadikan keluarga sebagai pilar utama pembentukan karakter, tempat menanamkan nilai moral, etika, disiplin, dan ketaatan beragama, sehingga melahirkan generasi yang memiliki sikap teladan.



- 4) Menghargai keberagaman budaya, saling menghormati, dan mampu hidup berdampingan secara damai dalam masyarakat yang plural.

Dengan demikian Kabupaten Lima Puluh Kota diharapkan menjadi contoh yang taat aturan, santun, religius, berbudaya, dan tangguh dalam menjaga identitas diri, sehingga memiliki kedudukan terhormat di mata daerah lain maupun pada tataran nasional.

Maju

Maju bermakna terwujudnya masyarakat dan daerah yang berkembang pesat di berbagai bidang kehidupan, baik ekonomi, pendidikan, kesehatan, teknologi, maupun tata kelola pemerintahan. Masyarakat yang maju adalah masyarakat yang:

- 1) Memiliki daya saing tinggi, mampu bersaing di tingkat lokal, nasional, bahkan global melalui penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi.
- 2) Berdaya ekonomi kuat, ditandai dengan meningkatnya produktivitas, kesejahteraan, kesempatan kerja, dan pemerataan pembangunan.
- 3) Berpendidikan baik, dengan akses dan kualitas pendidikan yang merata, serta menghasilkan sumber daya manusia yang terampil, adaptif, dan kreatif.
- 4) Sehat jasmani dan rohani, ditopang oleh pelayanan kesehatan yang berkualitas, terjangkau, dan berkeadilan.
- 5) Memiliki infrastruktur yang mendukung pertumbuhan, seperti jalan, jembatan, sarana transportasi, teknologi informasi, dan fasilitas publik lainnya.
- 6) Menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Dengan demikian pembangunan daerah diarahkan untuk menciptakan kemajuan yang berkelanjutan, seimbang antara kemajuan fisik, ekonomi, sosial, dan kualitas sumber daya manusianya.

Sejahtera

Sejahtera bermakna tercapainya kondisi masyarakat yang hidup dengan layak, aman, dan terpenuhi kebutuhannya di berbagai aspek. Sejahtera tidak hanya diukur dari meningkatnya pendapatan



dan terbukanya lapangan kerja, tetapi juga dari terpenuhinya kebutuhan dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan perumahan yang memadai. Masyarakat yang sejahtera berarti memiliki kualitas hidup yang baik, merasakan ketenteraman, serta dapat hidup dalam lingkungan yang aman dan harmonis. Dengan demikian, kesejahteraan mencakup keseimbangan antara kemajuan ekonomi, keadilan sosial, serta kebahagiaan hidup, sehingga masyarakat tidak hanya cukup secara materi tetapi juga merasa nyaman, bahagia, dan berdaya dalam menjalani kehidupannya.

Berkelanjutan

Berkelanjutan bermakna terwujudnya pembangunan yang direncanakan dan dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan hidup, sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan secara adil oleh generasi saat ini tanpa mengurangi hak generasi mendatang. Masyarakat dan daerah yang berkelanjutan adalah masyarakat dan daerah yang:

- 1) Mendorong pertumbuhan ekonomi yang tetap menjaga kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup.
- 2) Memastikan pemerataan manfaat pembangunan, agar tidak ada kelompok masyarakat yang tertinggal.
- 3) Melestarikan tata ruang, ekosistem, dan keanekaragaman hayati sebagai penyangga kehidupan.
- 4) Membangun ketahanan masyarakat terhadap risiko bencana dan perubahan iklim.
- 5) Mendorong pola hidup ramah lingkungan melalui edukasi, partisipasi, dan kebijakan hijau.
- 6) Menjaga warisan budaya dan kearifan lokal sebagai bagian dari keberlanjutan identitas daerah.

Dengan demikian, pembangunan tidak hanya mengejar pertumbuhan jangka pendek, tetapi juga menjamin keberlanjutan daya dukung lingkungan dan keberlanjutan kesejahteraan masyarakat. Adapun sasaran Visi Daerah dapat dilihat sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 3.9
Sasaran Visi Lima Puluh Kota 2045

No	Sasaran Visi	Indikator	Baseline 2025	Target 2030
1	Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	1. Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan pemerintahan Daerah	3,1	3,2
2	Peningkatan daya saing sumber daya manusia	2.Indeks Pembangunan Manusia	72,27	74,23
		3.Tingkat produktivitas tenaga kerja	Rp. 61,369,049	Rp. 68,883,769
3	Peningkatan Pendapatan per Kapita	4. PDRB per Kapita ADHB (Rp. Juta)	51,23	124,88
		5. Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%)	7,07	8,47
4	Pengentasan kemiskinan dan ketimpangan berkurang	6. Tingkat Kemiskinan (%)	5,19-5,88	3,81-4,46
		7. Rasio Gini	0,207	0,184
		8. Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,35	5,95
5	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	9. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	75,8	76,86

3.4.2 Misi RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2029

Sedangkan misi menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Upaya untuk mewujudkan visi Kabupaten Lima Puluh Kota Lima Puluh Kota Bermartabat, Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan yang telah dirumuskan diatas adalah melalui 7 Misi Pembangunan Daerah sebagai berikut :

- 1. Memantapkan kehidupan masyarakat yang berakhlak dan berbudaya.** Misi ini bertujuan agar masyarakat memiliki akhlak yang mulia berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara’, Syarak Basandi Kitabullah dan selalu menjunjung serta melestarikan kebudayaan lokal ditengah globalisasi yang semakin berkembang pesat. Penguatan akhlak dilakukan dengan menanamkan nilai-nilai kejujuran, toleransi, disiplin, serta etika dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan karakter, baik melalui keluarga, sekolah, maupun lingkungan sosial, menjadi kunci dalam menciptakan individu yang berakhlak mulia dan bertanggung jawab. Selain itu, peran lembaga keagamaan dan tokoh masyarakat juga penting dalam membentuk kesadaran moral dan spiritual masyarakat. pelestarian dan pengembangan budaya menjadi bagian dari



upaya mempertahankan identitas lokal di tengah arus globalisasi. Masyarakat didorong untuk mengenali, menghargai, dan melestarikan seni, tradisi, serta adat istiadat yang menjadi bagian dari warisan leluhur. Peningkatan kesadaran akan pentingnya budaya juga dapat diwujudkan melalui pendidikan, festival budaya, serta penguatan peran komunitas budaya dalam kehidupan sosial.

2. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

Misi ini merupakan persyaratan yang penting untuk kemajuan suatu daerah dan mendorong proses pembangunan daerah secara cepat dan merata. Hal tersebut sesuai dengan harapan seluruh masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota. Dalam kondisi demikian, tata pemerintahan berjalan secara demokratis, taat hukum, terbuka dan transparan. Menerapkan sistem perencanaan, penganggaran, dan pengawasan secara terpadu yang berlandaskan pada partisipasi masyarakat serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Dengan cara tersebut dapat mewujudkan pola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, bersih, berwibawa serta didukung oleh partisipasi aktif masyarakat secara keseluruhan.

3. Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif.

Misi ini bertujuan untuk mengembangkan individu yang memiliki keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan agar dapat berkontribusi secara efektif dalam berbagai bidang. Fokus pembangunan diarahkan pada perluasan akses pendidikan yang berkualitas, peningkatan layanan kesehatan masyarakat, serta penciptaan lingkungan yang mendorong tumbuhnya tenaga kerja terampil dan berdaya saing. Upaya ini bertujuan menciptakan masyarakat yang tidak hanya cerdas dan sehat, tetapi juga memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan dinamika sosial dan ekonomi yang terus berkembang. Selain itu, pemerintah daerah berkomitmen untuk memperkuat keadilan sosial dan kesempatan ekonomi yang merata bagi seluruh masyarakat. Dengan meningkatkan kesejahteraan dan memperkecil kesenjangan antar kelompok masyarakat, pembangunan sumber daya manusia akan berjalan secara inklusif dan menyeluruh. Misi ini menjadi landasan dalam membangun pondasi kemajuan daerah yang kokoh, dengan



sumber daya manusia sebagai kekuatan utama dalam menghadapi tantangan masa depan

4. Membangun ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh

dan berkeadilan. Pada misi ini bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, merata, dan berkelanjutan dengan menguatkan sektor UMKM, koperasi, industri kecil dan menengah (IKM), serta sektor pariwisata. Misi ini mencerminkan upaya meningkatkan kontribusi ekonomi masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja formal, peningkatan kewirausahaan, dan penguatan kelembagaan ekonomi lokal. Keberhasilan misi ini diukur melalui berbagai indikator, antara lain: Proporsi jumlah UKM dan IKM non-pertanian, Rasio Kewirausahaan, serta Rasio Volume Koperasi terhadap PDRB, yang mencerminkan kekuatan ekonomi rakyat. Tingkat Pengangguran Terbuka, Proporsi penciptaan lapangan kerja formal, dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan menunjukkan inklusivitas dan daya serap tenaga kerja. Pertumbuhan ekonomi, PDRB per kapita ADHB, dan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) menjadi indikator utama performa makroekonomi daerah. Untuk mendukung ketahanan ekonomi, diukur juga ROA BUMD, Rasio PDRB sektor jasa keuangan, Ekspor barang dan jasa, Rasio pajak daerah terhadap PDRB, serta nilai transaksi saham per kapita. Pada sektor pangan dan pertanian, tingkat produktivitas tenaga kerja sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, serta persentase dan stabilitas ketersediaan barang kebutuhan pokok menjadi cerminan ketahanan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Secara keseluruhan, misi ini menekankan penguatan struktur ekonomi lokal yang tangguh, inklusif, dan adaptif terhadap dinamika pasar serta mendukung keadilan sosial dalam pembangunan.

5. Meningkatkan produk pertanian dan perkebunan yang unggul

dan berdaya saing. Pada misi ini bertujuan untuk mengembangkan sektor pertanian sebagai penggerak utama ekonomi daerah yang produktif, efisien, dan berkelanjutan. Keberhasilan misi ini diukur melalui Rasio PDRB sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, yang mencerminkan kontribusi sektor ini terhadap perekonomian daerah. Selain itu, prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan menjadi indikator

penting untuk memastikan ketahanan pangan masyarakat. Dengan demikian, pembangunan pertanian tidak hanya berorientasi pada peningkatan produksi, tetapi juga pada peningkatan kesejahteraan petani dan pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup dan bergizi.

6. Meningkatkan infrastruktur strategis yang berkelanjutan.

Pada misi ini pembangunan diarahkan untuk menciptakan lingkungan permukiman yang sehat, aman, dan layak huni, serta mampu menghadapi tantangan perubahan iklim dan risiko bencana. Prioritas utama diberikan pada pemenuhan akses masyarakat terhadap sarana dasar seperti air minum yang aman, sanitasi layak, sistem pengelolaan sampah yang efektif, dan hunian yang memadai. Pemerintah juga mendorong peningkatan kualitas lingkungan melalui pengelolaan sumber daya alam yang bijak, menjaga keseimbangan ekosistem, serta pengendalian pencemaran dan degradasi lingkungan. Di sisi lain, pembangunan infrastruktur juga diarahkan agar adaptif terhadap potensi bencana dan mampu meminimalkan risiko terhadap kehidupan masyarakat. Tata ruang dan pemanfaatan lahan dilakukan secara cermat untuk menjaga kelestarian lingkungan sekaligus mendukung kebutuhan pembangunan. Melalui pendekatan yang menyeluruh dan berwawasan lingkungan, misi ini diharapkan mampu mendorong terciptanya wilayah yang tangguh, berkelanjutan, dan memberikan kualitas hidup yang lebih baik bagi seluruh warga.

7. Meningkatkan kemajuan dan kemandirian nagari. Misi ini bertujuan untuk memperkuat potensi dan kapasitas masyarakat di tingkat nagari (desa) agar dapat mandiri dalam pengelolaan sumber daya dan pengembangan wilayah. Misi ini diarahkan untuk memperkuat peran nagari dalam pembangunan daerah melalui peningkatan kualitas layanan dasar, sosial, ekonomi, lingkungan, aksesibilitas, serta tata kelola pemerintahan yang baik. Keberhasilan misi ini diukur melalui peningkatan *Persentase Desa Mandiri*, yang mencerminkan kemampuan nagari dalam mengelola potensi secara berkelanjutan dan memberikan pelayanan optimal bagi masyarakat.

3.4.3 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Tahun 2025-2030

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Sedangkan Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah. Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan.

Perumusan tujuan dan sasaran merupakan salah satu tahap perencanaan kebijakan (*policy planning*) yang memiliki kritikal poin dalam penyusunan RPJMD. Hal ini mengingat bilamana visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tidak dijabarkan secara teknokratis dan partisipatif kedalam tujuan dan sasaran, maka program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih akan mengalami kesulitan dalam mengoperasionalisasikannya kedalam sistem penyelenggaraan pemerintahan. Dalam hal ini, tujuan dan sasaran merupakan dampak (*impact*) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas terkait.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dalam rangka pencapaian visi dan misi serta untuk menjawab permasalahan dan isu-isu strategis daerah, maka dirumuskan tujuan dan sasaran pembangunan daerah RPJMD tahun 2025-2029 sebagai berikut:

MISI 1 : MEMANTAPKAN KEHIDUPAN MASYARAKAT YANG BERAKHLAK DAN BERBUDAYA

Tujuan :

1. Meningkatkan penerapan agama, adat dan budaya di masyarakat berdasarkan falsafah adat basandi syara', syara' basandi Kitabullah, dengan sasaran :
 - 1.1. Meningkatnya peran masyarakat dan fungsi kelembagaan agama, adat dan budaya
2. Meningkatkan ketahanan dan kontribusi budaya dalam kehidupan masyarakat, dengan sasaran :
 - 2.1 Optimalnya pelestarian warisan budaya



3. Meningkatkan pembangunan keluarga yang sejahtera, adil, dan inklusif dengan sasaran :
 - 3.1 Meningkatnya keluarga yang berkualitas, kesetaraan gender, dan masyarakat inklusif

MISI 2 : MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH

Tujuan :

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, berintegritas dan akuntabel, dengan sasaran :
 - 1.1. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah
 - 1.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik
 - 1.3. Meningkatnya penegakan hukum dan pemberantasan korupsi
2. Menegakkan keamanan dan ketertiban daerah, dengan sasaran :
 - 2.1 Optimalnya penegakan keadilan, keamanan dan demokrasi substansial

MISI 3 : MENINGKATKAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG ANDAL, SEHAT, PRODUKTIF DAN KOMPETITIF

Tujuan :

1. Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan standar hidup masyarakat secara inklusif, dengan sasaran :
 - 1.1. Meningkatnya intelektualitas dan karakter anak usia sekolah
 - 1.2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
 - 1.3. Meningkatnya standar hidup masyarakat
2. Meningkatkan produktivitas dan daya saing tenaga kerja, dengan sasaran:
 - 2.1 Meningkatnya kesempatan dan produktivitas tenaga kerja secara inklusif

MISI 4 : MEMBANGUN EKONOMI KERAKYATAN DAN PARIWISATA YANG TANGGUH DAN BERKEADILAN

Tujuan :

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi kerakyatan, dengan sasaran :
 - 1.1. Penguatan UKM dan Kewirausahaan Lokal



- 1.2. Meningkatnya stabilitas ekonomi makro yang terintegrasi dengan ekonomi domestik dan regional
2. Menjadikan pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai sektor unggulan di Kabupaten Lima Puluh Kota, dengan sasaran :
 - 2.1 Mengembangkan potensi pariwisata dan ekonomi kreatif Kabupaten Lima Puluh Kota

MISI 5 : MENINGKATKAN PRODUK PERTANIAN DAN PERKEBUNAN YANG UNGGUL DAN BERDAYA SAING

Tujuan :

1. Menjadikan komoditas pertanian dan perikanan sebagai unggulan Kabupaten Lima Puluh Kota, dengan sasaran :
 - 1.1 Meningkatnya produksi sektor pertanian dan perikanan sesuai penerapan ekonomi hijau

MISI 6 : MENINGKATKAN INFRASTRUKTUR STRATEGIS YANG BERKELANJUTAN

Tujuan:

1. Meningkatkan infrastruktur strategis yang berkelanjutan, dengan sasaran:
 - 1.1 Membangun infrastruktur strategis
 - 1.2 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup

MISI 7 : MENINGKATKAN KEMAJUAN DAN KEMANDIRIAN NAGARI.

Tujuan:

1. Meningkatkan status nagari, dengan sasaran :
 - 1.1 Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan kemandirian nagari.

Tabel 3.10
Visi Misi Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
VISI: LIMA PULUH KOTA BERMARTABAT, MAJU, SEJAHTERA DAN BERKELANJUTAN

NO	MISI	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	2024 (Baseline)	TARGET					KONDISI AKHIR
					2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Memantapkan kehidupan masyarakat yang berakhlak dan berbudaya "SAKATO BERMARTABAT"	Tujuan 1 :								
		Meningkatkan penerapan agama, adat dan budaya di masyarakat berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara', Syarak Basandi Kitabullah	Indeks ABS-SBK	1.95	2.1	2.14	2.18	2.22	2.26	2.3
		Sasaran : 1.1. Meningkatnya peran masyarakat dan fungsi kelembagaan agama, adat dan budaya	Indeks ABS-SBK	1.95	2.1	2.14	2.18	2.22	2.26	2.3
		Tujuan 2 :								
		Meningkatkan ketahanan dan kontribusi budaya dalam kehidupan masyarakat	Persentase cagar budaya yang dilestarikan	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase warisan budaya tak benda yang dilestarikan	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Sasaran : 2.1 Optimalnya pelestarian warisan budaya	Persentase cagar budaya yang dilestarikan	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%



NO	MISI	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	2024 (Baseline)	TARGET					KONDISI AKHIR
					2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Persentase warisan budaya tak benda yang dilestarikan	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Tujuan 3 :								
		Meningkatkan pembangunan keluarga yang sejahtera, adil, dan inklusif	Indeks Pembangunan Keluarga	59.50	60,9	62,3	63,6	64,8	66	67,1
		Sasaran : 3.1 Meningkatnya keluarga yang berkualitas, kesetaraan gender, dan masyarakat inklusif	Indeks Pembangunan Keluarga	59.50	60,9	62,3	63,6	64,8	66	67,1
2.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"	Tujuan 1 :								
		Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, berintegritas dan akuntabel	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	<i>Data tidak tersedia</i>	3.1	3.12	3.14	3.16	3.18	3.2
		Sasaran : 1.1 Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	71.23	71.66	72.04	72.40	72.84	73.21	73.47
		1.2 Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Pelayanan Publik	86,02	4,28	4,29	4,30	4,31	4,32	4,55
		1.3 Meningkatnya penegakan hukum dan pemberantasan korupsi	Indeks Reformasi Hukum	55.56	70	72,05	74,11	76,16	78,22	85



NO	MISI	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	2024 (Baseline)	TARGET					KONDISI AKHIR
					2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Tujuan 2 :								
		Menegakkan keamanan dan ketertiban daerah	Persentase penanganan pelanggaran perda yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Sasaran : 2.1 Optimalnya penegakan keadilan, keamanan dan demokrasi substansial	Persentase penanganan pelanggaran perda yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	Tujuan 1 :								
		Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan standar hidup masyarakat secara inklusif	Indeks Pembangunan Manusia	72,69	72,69	73,05	73,41	73,76	74,13	74,49
		Sasaran : 1.1 Meningkatnya intelektualitas dan karakter anak usia sekolah	Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	8,13	8,21	8,26	8,33	8,40	8,46	8,52
			Harapan Lama Sekolah (tahun)	13,42	13,46	13,48	13,51	13,53	13,56	13,58
		1.2 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup (tahun)	73,42	73,60	73,79	73,97	74,15	74,34	74,52
		1.3 Meningkatnya standar hidup masyarakat	Rasio Gini	0,220	0,219	0,218	0,217	0,216	0,215	0,214
		Tujuan 2 :								
		Meningkatkan produktivitas dan daya saing tenaga kerja	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Rp58.442.586	Rp61.369.049	Rp62.871.993	Rp64.374.937	Rp65.877.881	Rp67.380.825	Rp68.883.769



NO	MISI	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	2024 (Baseline)	TARGET					KONDISI AKHIR
					2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Sasaran : 2.1 Meningkatkan kesempatan dan produktivitas tenaga kerja secara inklusif	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Rp58.442.586	Rp61.369.049	Rp62.871.993	Rp64.374.937	Rp65.877.881	Rp67.380.825	Rp68.883.769
4.	Membangun ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan berkeadilan "SAKATO SEJAHTERA"	Tujuan 1 : 1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi kerakyatan	Tingkat Pengangguran Terbuka	3.68	3,73	3,65	3,57	3,49	3,41	3,34
			Pertumbuhan ekonomi	4.03	4,14	5,68	6,87	6,99	7,27	6,02
		Sasaran : 1.1 Penguatan UKM dan Kewirausahaan Lokal	Proporsi jumlah IKM	<i>Data tidak tersedia</i>	3.43%	3.51%	3.59%	3.66%	3.74%	3.82%
			Rasio Kewirausahaan	4.70%	6,92	7,23	7,36	7,5	7,64	7,77
			Rasio Volume Koperasi terhadap PDRB	0.92009%	0.862%	0,904%	0,946%	0,988%	1,030%	1.317%
			Tingkat Pengangguran Terbuka	3.68	3,73	3,65	3,57	3,49	3,41	3,34
			Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%)	36.18	38,64	39,84	41,04	42,24	43,44	48,65
			Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	64.30	64.30	69,3	71,8	74,3	78,6	79,3



NO	MISI	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	2024 (Baseline)	TARGET					KONDISI AKHIR
					2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Sasaran : 1.2. Meningkatnya stabilitas ekonomi makro yang terintegrasi dengan ekonomi domestik dan regional	Persentase dan stabilitas dan jumlah ketersediaan barang kebutuhan pokok	<i>Data tidak tersedia</i>	10.23	10.21	10.19	10.16	10.14	10.12
			Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	14.81	13.57%	13.84%	14.11%	14.37%	14.64%	14.91%
			Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	0.16	0.19	0.22	0.24	0.26	0.28	0.29
			Rasio PDRB Industri Pengolahan	6.66	4,45	4,925	5,4	5,875	6,35	8.53
		Tujuan 2 :								
		2. Menjadikan pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai sektor unggulan di Kabupaten Lima Puluh Kota	Rasio PDRB Akomodasi Mamin	0.83	0.91	0.93	0.95	0.97	0.99	1.09
		Sasaran : 2.1 Mengembangkan potensi pariwisata dan ekonomi kreatif Kabupaten Lima Puluh Kota	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (ribu orang)	0.44	1	1.5	2	2.5	3	3.5
			Rasio PDRB Ekonomi Kreatif (%) Kabupaten/Kota	<i>Data tidak tersedia</i>	1.611	1.651	1.690	1.730	1.769	1.809



NO	MISI	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	2024 (Baseline)	TARGET					KONDISI AKHIR
					2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			terhadap PDB Ekonomi Kreatif Provinsi							
5.	Meningkatkan produk pertanian dan perkebunan yang unggul dan berdaya saing "SAKATO UNGGUL"	Tujuan 1 :								
		1. Menjadikan komoditas pertanian dan perikanan sebagai unggulan Kabupaten Lima Puluh Kota	Rasio PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan(%)	31.45	32.52	33.24	33.96	34.68	35.40	36.12
		Sasaran : 1.1.Meningkatnya produksi sektor pertanian dan perikanan sesuai penerapan ekonomi hijau	Rasio PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan(%)	31.45	32.52	33.24	33.96	34.68	35.40	36.12
6.	Meningkatkan infrastruktur strategis yang berkelanjutan "SAKATO KUAT"	Tujuan 1 :								
		Meningkatkan infrastruktur strategis yang berkelanjutan	RT dengan Akses Sanitasi Aman	0.39	7,25	9,33	11,46	13,60	15,73	16.06
			Akses Rumah Tangga Terhadap Sumber Air Minum Perpipaan	3.56	14	15.5	17	18.5	20	21.5
			Timbulan Sampah Terolah Di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	18.58	35.52	36.48	37.94	39.14	41.05	42.82



NO	MISI	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	2024 (Baseline)	TARGET					KONDISI AKHIR
					2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Sasaran : 1.1 Membangun infrastruktur strategis	Indeks Risiko Bencana Daerah	119.20	117,92	117,91 - 116,64	116,63 - 115,36	115,35 - 114,08	114,07 - 112,8	112,79 - 111,52
			Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap hunian layak dan terjangkau	49.20	51,15	54,04	56,93	59,82	61,63	62,79
		Sasaran : 1.2 Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Indeks tutupan lahan	62.42	75.39	75.46	75.53	75.59	75.66	75.73
			Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	74,88	75,8	76,01	76,22	76,44	76,65	76,86
			Proporsi RT Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)	6.23	30.69	33.66	36.63	39.6	42.57	45.54
7.	Meningkatkan kemajuan dan kemandirian Nagari "SAKATO MANDIRI"	Tujuan 1 : Meningkatkan status nagari	Indeks Desa	Maju	Mandiri	Mandiri	Mandiri	Mandiri	Mandiri	Mandiri
		Sasaran : 1.1 Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan kemandirian nagari	Persentase Desa Mandiri (%)	55.70%	87,34%	88,61%	91,14%	93,67%	96,20%	100%



3.4.4 Keterkaitan antara Visi Misi RPJMD Tahun 2025-2029 dengan Visi Misi RPJPD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2045

Dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berkelanjutan dan menjadi satu kesatuan dalam sistem perencanaan yang utuh dengan perencanaan pembangunan lainnya, maka RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2029 disusun dengan berpedoman dan memperhatikan beberapa dokumen perencanaan yaitu RPJPD Kabupaten Lima Puluh Kota 2025-2045, RPJMD Provinsi Sumbar 2025-2029, dan RPJM Nasional 2025-2029. Tabel keterkaitan visi misi dokumen dimaksud diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.11
Keterkaitan Visi Dan Misi RPJPD Kabupaten Lima Puluh Kota 2025-2045 dengan RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota 2025-2029

RPJPD KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2025-2045	RPJMD KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2025 - 2029
VISI	
Lima Puluh Kota Madani, Maju, Berbudaya dan Berkelanjutan	Lima Puluh Kota Bermartabat, Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan
MISI	
1. Mewujudkan transformasi sosial menuju sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing (M.1)	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif (M.3)
2. Mewujudkan masyarakat yang sejahtera, inklusif, adil dan setara melalui transformasi ekonomi daerah yang berkelanjutan (M.2)	Membangun ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan berkeadilan (M.4)
3. Mewujudkan transformasi tata kelola yang profesional, transparan, akuntabel, dan inovatif (M.3)	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (M.2)
4. Memantapkan keamanan daerah tangguh, masyarakat damai, demokratis, dan inklusif, serta stabilitas ekonomi makro daerah (M.4)	Meningkatkan pertanian dan perkebunan yang unggul dan berdaya saing (M.5)
5. Memantapkan ketahanan sosial budaya sesuai dengan nilai “ABS-SBK” dan pengelolaan sumber daya ekologi yang berkelanjutan (M.5)	Memantapkan kehidupan masyarakat yang berakhlak dan berbudaya (M.1)



RPJPD KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2025-2045	RPJMD KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2025 - 2029
6. Membangun wilayah secara merata dan berkeadilan (M.6)	Meningkatkan kemajuan dan kemandirian nagari (M.7)
7. Memantapkan pembangunan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan (M.7)	Meningkatkan infrastruktur strategis yang berkelanjutan (M.6)
8. Mewujudkan kesinambungan pembangunan daerah (M.8)	Meningkatkan kemajuan dan kemandirian nagari (M.6)

Keterkaitan antara misi RPJMD 2025-2029 dengan RPJPD 2025-2045 di Kabupaten Lima Puluh Kota menunjukkan hubungan yang bersifat hierarkis, dimana RPJMD menjadi langkah operasional untuk mencapai visi jangka panjang RPJPD. Berikut analisis mendalam mengenai keterkaitan tersebut:

1. Keterkaitan dalam pembangunan Sumber Daya Manusia

Misi 1 RPJPD 2025–2045 *“Mewujudkan transformasi sosial menuju sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing”* menjadi arah pembangunan jangka panjang untuk menciptakan masyarakat yang maju, adaptif, dan kompetitif. Misi 3 RPJMD 2025–2029 *“Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif”* adalah langkah awal yang fokus pada peningkatan kualitas kesehatan, pendidikan, keterampilan, dan daya saing masyarakat. Dengan demikian, Misi RPJMD mendukung Misi RPJPD sebagai pondasi transformasi sosial, melalui peningkatan kualitas SDM secara bertahap menuju masyarakat yang lebih unggul dan siap bersaing di era global.

2. Keterkaitan Pembangunan Ekonomi

Misi 2 RPJPD Menjadi arah jangka panjang untuk menciptakan perekonomian daerah yang berkeadilan, memberdayakan semua lapisan masyarakat, mengurangi kesenjangan, dan menjaga keberlanjutan sumber daya. Misi 4 RPJMD merupakan tahap pelaksanaan awal untuk memperkuat sektor ekonomi berbasis rakyat, mendorong kemandirian usaha



kecil, serta mengoptimalkan potensi pariwisata sebagai sumber pertumbuhan ekonomi yang adil. Misi RPJMD menjadi langkah konkret untuk mewujudkan transformasi ekonomi berkelanjutan sebagaimana diamanatkan dalam RPJPD. Penguatan ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang berkeadilan di RPJMD adalah strategi operasional agar kesejahteraan masyarakat dapat dirasakan secara inklusif, adil, dan merata, sehingga mendukung visi masyarakat sejahtera dan ekonomi daerah yang berkelanjutan di masa depan.

Pada misi 4 RPJPD menjadi landasan untuk menciptakan situasi daerah yang aman, kondusif, dan stabil secara sosial maupun ekonomi. Pada Misi 5 RPJMD memanfaatkan stabilitas tersebut untuk mengembangkan sektor pertanian dan perkebunan sebagai tulang punggung ekonomi daerah. Dengan demikian, keamanan, ketangguhan daerah, dan stabilitas ekonomi makro menjadi prasyarat penting agar pembangunan sektor pertanian dan perkebunan dapat tumbuh optimal, berkelanjutan, dan berdaya saing.

3. Keterkaitan Tata Kelola Pemerintahan

Misi 3 RPJPD menekankan arah pembangunan jangka panjang untuk menciptakan birokrasi yang modern, terbuka, bertanggung jawab, dan adaptif terhadap perubahan. Misi 2 RPJMD merupakan langkah nyata di tahap awal untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik, meningkatkan integritas aparatur, serta mewujudkan pemerintahan yang bebas dari penyalahgunaan wewenang. Dengan demikian, Misi RPJMD mendukung Misi RPJPD dengan menyiapkan pondasi tata kelola pemerintahan yang efektif dan bersih, sehingga transformasi birokrasi yang profesional, transparan, akuntabel, dan inovatif dapat terwujud secara berkelanjutan.



4. Keterkaitan Aspek Sosial Budaya

Pada misi 5 RPJPD menegaskan arah jangka panjang untuk memperkuat jati diri masyarakat melalui nilai-nilai adat, budaya, dan agama, sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan hidup. Pada misi 1 RPJMD menjadi langkah nyata untuk menanamkan dan menghidupkan nilai-nilai moral, adat, dan tradisi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Dengan demikian, misi RPJMD mendukung misi RPJPD dengan memperkuat karakter masyarakat yang berakhlak mulia dan berbudaya, sebagai pondasi ketahanan sosial budaya daerah yang berlandaskan nilai *ABS-SBK* dan selaras dengan prinsip pembangunan berkelanjutan.

5. Keterkaitan Pembangunan Wilayah

Pada misi 6 RPJPD menekankan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah, agar tidak ada kesenjangan antar daerah dan semua masyarakat merasakan manfaat pembangunan secara adil. Pada misi 7 RPJMD adalah bagian nyata dari upaya pemerataan tersebut, dengan memperkuat kapasitas nagari sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, sosial, dan budaya di tingkat lokal. Dengan demikian, penguatan kemajuan dan kemandirian nagari mendukung tercapainya pembangunan wilayah yang merata dan berkeadilan, karena nagari menjadi pilar pemerataan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Lima Puluh Kota.

Pada misi 8 RPJPD bertujuan memastikan pembangunan berjalan berkelanjutan dan berkesinambungan antar waktu, wilayah, dan sektor, agar manfaatnya dirasakan lintas generasi. Pada misi 7 RPJMD mendukung kesinambungan pembangunan dengan memperkuat peran nagari sebagai basis pembangunan lokal yang mandiri, maju, dan berdaya. Dengan demikian, penguatan kemajuan dan kemandirian nagari menjadi bagian penting untuk menjaga kesinambungan pembangunan daerah,



karena nagari yang maju dan mandiri akan menopang pembangunan yang berkelanjutan dan merata.

6. Keterkaitan Sustainability Pembangunan

Pada misi 7 RPJPD menetapkan arah jangka panjang untuk menghadirkan infrastruktur yang memenuhi standar kualitas, mendukung kebutuhan masyarakat, dan tetap menjaga kelestarian lingkungan. Pada misi 6 RPJMD merupakan langkah nyata dalam tahap lima tahunan untuk membangun dan mengembangkan infrastruktur prioritas secara berkelanjutan guna mendukung konektivitas, pelayanan dasar, dan pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan demikian, Misi RPJMD mendukung Misi RPJPD dengan menyediakan infrastruktur strategis yang menjadi pondasi pembangunan sarana dan prasarana yang berkualitas, ramah lingkungan, dan berkesinambungan.

3.4.5 Keterkaitan antara Visi Misi RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2029 dengan Visi Misi RPJMD Provinsi Sumatera Barat dan RPJMN Tahun 2025-2029

Berikut ditampilkan tabel keterkaitan antara visi misi RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota dengan visi misi RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029.

Tabel 3.12
Keterkaitan Visi Dan Misi RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2025 – 2029 dengan RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota 2025 – 2029

RPJMD PROVINSI SUMATERA BARAT 2025 - 2029	RPJMD KABUPATEN LIMA PULUH KOTA 2025 - 2029
VISI	
Sumatera Barat Madani Yang Maju Dan Berkeadilan	Lima Puluh Kota Bermartabat, Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan
MISI	
Pendidikan Merata, Kesehatan Berkualitas (M1)	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan Kompetitif (M3)



RPJMD PROVINSI SUMATERA BARAT 2025 - 2029	RPJMD KABUPATEN LIMA PULUH KOTA 2025 - 2029
Lumbung Pangan Nasional dan Ekonomi Berkelanjutan (M2)	Meningkatkan pertanian dan perkebunan yang unggul dan berdaya Saing (M5)
Nagari/Desa sebagai basis Kemajuan (M3)	Meningkatkan kemajuan dan kemandirian nagari (M7)
Sumatera Barat Pusat Perdagangan dan Bisnis Sumatera Bagian Barat. (M4)	Membangun ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan Berkeadilan (M4)
Membangun Infrastruktur Berkeadilan dan Siap Tanggap Bencana. (M5)	Meningkatkan infrastruktur strategis yang berkelanjutan (M.6)
Membangun Kehidupan Beradat dan Berbudaya Berbasis Agama, Kearifan Lokal Melalui Dukungan Keluarga Yang Berkualitas (M.6)	Memantapkan kehidupan masyarakat yang berakhlak dan berbudaya (M.1)
Tingkatkan Daya Saing Pariwisata dan Akselerasi Ekonomi Kreatif Untuk UMKM (M.7)	Membangun ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan berkeadilan (M.4)
Tata Kelola Pemerintahan Bersih dan Pelayanan Publik yang Efektif (M.8)	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (M2)

Keterkaitan antara misi RPJMD provinsi dengan misi RPJMD kabupaten memegang peranan penting untuk memastikan arah pembangunan daerah berjalan selaras, terpadu, dan saling mendukung, sehingga sasaran pembangunan di tingkat Kabupaten dapat mendukung pencapaian tujuan pembangunan di tingkat provinsi secara optimal dan berkelanjutan. Berikut analisis keterkaitan antara keduanya:

1. Keterkaitan Pembangunan Sumber Daya Manusia

Pada Misi 1 RPJMD Provinsi Sumatera Barat menegaskan komitmen pemerintah provinsi untuk memastikan akses pendidikan yang setara di seluruh daerah dan layanan kesehatan yang bermutu bagi seluruh masyarakat Sumatera Barat. Pada misi 3 RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota mendukung misi provinsi dengan langkah nyata di tingkat kabupaten melalui peningkatan mutu pendidikan, pemerataan akses, peningkatan kualitas layanan kesehatan, serta penguatan kapasitas masyarakat agar



lebih produktif dan berdaya saing. Dengan demikian, misi kabupaten selaras dan mendukung pencapaian misi provinsi karena sama-sama bertujuan mewujudkan masyarakat yang terdidik, sehat, dan memiliki daya saing yang tinggi di tingkat daerah maupun provinsi.

2. Keterkaitan Ketahanan Pangan

Pada misi 2 RPJMD Provinsi menegaskan peran Sumatera Barat sebagai pusat produksi pangan yang kuat dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan. Pada misi 3 RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota mendukung misi provinsi dengan memperkuat sektor pertanian dan perkebunan di tingkat lokal agar mampu meningkatkan produksi, kualitas, dan nilai tambah komoditas unggulan daerah. Dengan demikian, misi kabupaten menjadi bagian nyata untuk mewujudkan Sumatera Barat sebagai lumbung pangan nasional melalui peningkatan pertanian dan perkebunan yang produktif, kompetitif, dan berkelanjutan

3. Keterkaitan Pengembangan Wilayah

Pada Misi 3 RPJMD Provinsi Sumatera Barat menekankan penguatan peran nagari/desa sebagai pusat pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di tingkat akar rumput. Pada misi 7 RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota mendukung misi provinsi dengan langkah nyata untuk memperkuat kapasitas nagari agar semakin mandiri, maju, dan berdaya saing. Dengan demikian, misi kabupaten sejalan dengan misi provinsi karena sama-sama menjadikan nagari sebagai fondasi utama untuk mendorong kemajuan pembangunan daerah dari tingkat lokal.



4. Keterkaitan Pembangunan Ekonomi

Pada Misi 4 RPJMD Provinsi Sumatera Barat menekankan penguatan peran provinsi sebagai pusat aktivitas ekonomi, perdagangan, dan bisnis regional di wilayah barat Sumatera. Pada Misi 4 RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota mendukung misi provinsi dengan memperkuat basis ekonomi rakyat melalui pemberdayaan UMKM, pertanian, dan pengembangan pariwisata sebagai sumber pendapatan masyarakat. Dengan demikian, misi kabupaten berkontribusi nyata dalam mendukung Sumatera Barat menjadi pusat perdagangan dan bisnis, karena ekonomi kerakyatan dan pariwisata lokal akan meningkatkan aktivitas ekonomi, menarik investasi, dan menggerakkan perdagangan di tingkat provinsi.

5. Keterkaitan Sustainability Pembangunan

Pada Misi 5 RPJMD Provinsi Sumatera Barat menekankan pembangunan infrastruktur yang merata ke seluruh wilayah dengan memperhatikan aspek ketangguhan terhadap risiko bencana. Pada Misi 6 RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota mendukung misi provinsi dengan memperkuat pembangunan dan pengelolaan infrastruktur penting di daerah secara berkelanjutan, efisien, dan tahan terhadap risiko bencana. Dengan demikian, misi kabupaten sejalan dengan misi provinsi karena sama-sama mendukung terwujudnya infrastruktur yang adil, merata, berkelanjutan, dan siap menghadapi potensi bencana demi mendukung keselamatan dan kesejahteraan masyarakat.

6. Keterkaitan Aspek Sosial Budaya

Pada Misi 6 RPJMD Provinsi Sumatera Barat menekankan penguatan nilai agama, adat, budaya, dan kearifan lokal yang ditopang oleh peran keluarga sebagai lingkungan pembinaan utama. Pada Misi 1 RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota



mendukung misi provinsi dengan memperkuat pembinaan akhlak, moral, serta pelestarian budaya lokal di tingkat masyarakat. Dengan demikian, misi kabupaten sejalan dengan misi provinsi karena sama-sama menekankan pentingnya membangun masyarakat yang religius, beradat, dan berbudaya melalui penguatan nilai-nilai kearifan lokal dan kehidupan keluarga yang berkualitas.

7. Keterkaitan Peningkatan Ekonomi dan Pariwisata

Pada Misi 7 RPJMD Provinsi Sumatera barat menekankan pengembangan sektor pariwisata yang kompetitif dan penguatan ekonomi kreatif sebagai pendorong pertumbuhan UMKM di tingkat provinsi. Pada Misi 4 RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota mendukung misi provinsi dengan mengembangkan ekonomi berbasis masyarakat dan memperkuat sektor pariwisata lokal agar lebih inklusif, berkelanjutan, dan memberi manfaat luas bagi masyarakat. Dengan demikian, misi kabupaten selaras dengan misi provinsi dalam meningkatkan daya saing pariwisata dan mengakselerasi ekonomi kreatif, sehingga pertumbuhan ekonomi dapat dinikmati secara adil dan merata oleh seluruh lapisan masyarakat.

8. Keterkaitan Tata Kelola Pemerintahan

Pada Misi 8 RPJMD Provinsi Sumatera Barat menegaskan pentingnya membangun pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan memberikan pelayanan publik berkualitas di tingkat provinsi. Pada Misi 2 RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota mendukung misi provinsi dengan memperkuat integritas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kabupaten. Dengan demikian, misi kabupaten sejalan dengan misi provinsi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan



yang bersih, efektif, dan responsif demi peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Berikut ditampilkan tabel keterkaitan antara visi misi RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota dengan visi misi RPJMN Tahun 2025-2029

Tabel 3.13
Keterkaitan Visi Dan Misi RPJMN 2025 – 2029 dan
RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota 2025 – 2029

RPJMN 2025- 2029	RPJMD 2025 - 2029
VISI	
Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045	Lima Puluh Kota Bermartabat, Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan
MISI	
1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM) (M1)	Memantapkan kehidupan masyarakat yang berakhlak dan berbudaya (M1)
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru (M2)	Membangun ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan berkeadilan (M4)
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas mendorong kewirausahaan mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi (M3).	Meningkatkan infrastruktur strategis yang berkelanjutan (M.6)
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi z) dan penyandang disabilitas (M4).	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif (M3).
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri (M5)	Meningkatkan pertanian dan perkebunan yang unggul dan berdaya saing (M5).



RPJMN 2025- 2029	RPJMD 2025 - 2029
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan (M6).	Meningkatkan kemajuan dan kemandirian nagari (M7).
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan (M7).	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (M2).
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur (M8).	Memantapkan kehidupan masyarakat yang berakhlak dan berbudaya (M1).

Keterkaitan antara misi RPJMN dengan misi RPJMD kabupaten Lima Puluh Kota memegang peranan penting untuk memastikan arah pembangunan daerah berjalan selaras, terpadu, dan saling mendukung, sehingga sasaran pembangunan di tingkat Kabupaten dapat mendukung pencapaian tujuan pembangunan di tingkat nasional secara optimal dan berkelanjutan. Berikut analisis keterkaitan antara keduanya:

1. Keterkaitan Pembentukan karakter bangsa

Pada Misi 1 RPJMN, pemerintah menekankan pentingnya memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan penghormatan hak asasi manusia sebagai landasan kehidupan berbangsa dan bernegara. Misi ini sejalan dengan Misi RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota yang fokus pada pembinaan kehidupan masyarakat yang berakhlak dan berbudaya. Melalui penguatan nilai-nilai moral, budaya, dan etika, misi kabupaten mendukung agenda nasional dalam membentuk masyarakat yang demokratis, menjunjung nilai-nilai Pancasila, serta menghormati hak asasi manusia. Dengan demikian, misi kabupaten berkontribusi nyata dalam memperkokoh jati diri bangsa melalui pemberdayaan



masyarakat yang beradab, harmonis, dan menjunjung tinggi kearifan lokal.

2. Keterkaitan Ekonomi

Pada Misi 2 RPJMN menekankan penguatan ketahanan nasional dan kemandirian ekonomi melalui pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan serta pengembangan sektor-sektor strategis. Pada Misi 4 RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota mendukung misi nasional tersebut dengan memperkuat sektor ekonomi berbasis rakyat, termasuk pertanian, UMKM, dan pariwisata, yang menjadi pilar ketahanan pangan, penggerak ekonomi lokal, dan penyedia lapangan kerja. Dengan demikian, misi kabupaten berkontribusi pada tercapainya kemandirian bangsa melalui pembangunan ekonomi kerakyatan yang mendukung swasembada pangan, memperkuat ketahanan ekonomi daerah, serta mengoptimalkan potensi pariwisata berkelanjutan sebagai bagian dari ekonomi hijau.

3. Keterkaitan Pengembangan Infrastruktur

Pada Misi 3 RPJMN menekankan pentingnya infrastruktur sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan penguatan sektor riil berbasis potensi lokal. Pada Misi 6 RPJMD Kabupaten mendukung misi nasional dengan menyediakan dan memperbaiki infrastruktur utama yang mendukung konektivitas, produktivitas wilayah, dan akses ke sentra ekonomi, pertanian, serta pariwisata. Dengan demikian, pembangunan infrastruktur strategis yang berkelanjutan di tingkat kabupaten memperkuat upaya pemerintah pusat dalam membuka lapangan kerja, mendorong kewirausahaan, mendukung sektor agromaritim, dan meningkatkan peran koperasi melalui konektivitas wilayah yang lebih baik.



4. Keterkaitan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pada Misi 4 RPJMN menekankan pembangunan manusia Indonesia yang cerdas, inklusif, berdaya saing, dan adaptif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pada Misi 3 RPJMD Kabupaten mendukung misi nasional tersebut melalui peningkatan kualitas pendidikan, derajat kesehatan, keterampilan kerja, serta pemberdayaan seluruh kelompok masyarakat tanpa terkecuali. Dengan demikian, misi kabupaten menjadi bagian nyata dari upaya memperkuat pembangunan SDM nasional dengan memastikan masyarakat di daerah tumbuh menjadi individu yang sehat, terampil, berdaya saing tinggi, serta mampu berpartisipasi aktif dalam pembangunan.

5. Keterkaitan Agroindustri

Pada Misi 5 RPJMN menekankan pentingnya mendorong pengolahan bahan mentah menjadi produk bernilai tambah tinggi agar mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang lebih kuat dan berdaya saing. Pada Misi 5 RPJMD Kabupaten mendukung misi nasional tersebut dengan fokus pada peningkatan produktivitas sektor pertanian dan perkebunan, penguatan kualitas komoditas lokal, serta pengembangan usaha hilir di tingkat daerah agar produk pertanian tidak hanya dijual dalam bentuk bahan mentah. Dengan demikian, misi kabupaten berkontribusi pada tujuan hilirisasi nasional melalui optimalisasi hasil pertanian dan perkebunan agar memiliki nilai tambah, membuka peluang industri pengolahan di daerah, meningkatkan pendapatan petani, dan memperkuat daya saing produk lokal di pasar domestik maupun ekspor.

6. Keterkaitan Pembangunan Desa

Pada Misi 6 RPJMN menekankan pentingnya pembangunan yang berpusat di tingkat desa/nagari sebagai basis penggerak



ekonomi rakyat dan penanggulangan kemiskinan secara berkelanjutan. Pada Misi 7 RPJMD Kabupaten mendukung misi nasional tersebut dengan memperkuat kapasitas nagari agar mampu mandiri secara ekonomi, mengelola potensi lokal, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Dengan demikian, misi kabupaten sejalan dengan misi nasional karena sama-sama menempatkan nagari/desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi lokal, penguatan pemberdayaan masyarakat, dan upaya nyata dalam mengurangi kemiskinan dari akar rumput.

7. Keterkaitan Tata Kelola Pemerintahan

Pada Misi 7 RPJMN menegaskan komitmen nasional untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik-praktik penyimpangan hukum. Pada Misi 2 RPJMD Kabupaten mendukung misi nasional tersebut dengan membangun sistem pemerintahan daerah yang profesional, akuntabel, transparan, serta menanamkan budaya kerja bersih dari korupsi dan praktik-praktik ilegal lainnya. Dengan demikian, misi kabupaten selaras dengan misi nasional karena keduanya sama-sama menekankan reformasi birokrasi dan penegakan integritas guna mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, terpercaya, dan bebas dari korupsi.

8. Keterkaitan Kehidupan Bermasyarakat

Pada Misi 8 RPJMN menekankan pentingnya membangun masyarakat yang hidup rukun, menjaga kelestarian lingkungan dan budaya, serta menjunjung tinggi nilai toleransi untuk mendukung keadilan dan kemakmuran bersama. Pada Misi 1 RPJMD Kabupaten mendukung misi nasional tersebut dengan menanamkan nilai-nilai moral, akhlak, dan budaya lokal yang kuat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, sehingga tercipta



keharmonisan sosial dan pelestarian warisan budaya. Dengan demikian, misi kabupaten selaras dengan misi nasional karena sama-sama berfokus pada pembinaan karakter masyarakat yang berakhlak mulia, berbudaya, saling menghormati, serta hidup selaras dengan alam dan lingkungan sosial.

3.5 Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas Pembangunan Daerah

3.5.1 Strategi dan Arah Kebijakan Menurut Tujuan dan Sasaran

A. Strategi pada Tujuan dan Sasaran Kabupaten Lima Puluh Kota

Tabel (3.14) menjabarkan Strategi pada Tujuan dan Sasaran, dalam 7 (tujuh) Misi Pembangunan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2029 sebagai berikut :



Tabel 3.14
Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Kabupaten Lima Puluh Kota

Visi : LIMA PULUH KOTA BERMARTABAT, MAJU, SEJAHTERA DAN BERKELANJUTAN		
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
Misi 1 : Memantapkan kehidupan masyarakat yang berakhlak dan berbudaya "SAKATO BERMARTABAT"		
Tujuan 1 : Meningkatkan penerapan agama, adat dan budaya di masyarakat berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara', Syarak Basandi Kitabullah	Sasaran 1.1 : Meningkatnya peran masyarakat dan fungsi kelembagaan agama, adat dan budaya	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia keagamaan melalui kegiatan Pendidikan TPQ/MDA/TPA, Didikan Subuh dan Pembinaan Remaja Masjid serta pembinaan keagamaan masyarakat guna membentuk generasi yang beriman, berilmu dan berakhlak mulia 2. Kolaborasi dengan Perguruan Tinggi Keagamaan untuk memperkuat nilai moderasi beragama, meningkatkan literasi dan edukasi publik, mendorong riset berbasis nilai keagamaan, membangun kapasitas sumber daya manusia daerah, serta mengadvokasi kebijakan yang adil, setara, dan inklusif 3. Optimalisasi pendidikan Al-Qur'an dan peningkatan kapasitas guru agama untuk memperkuat pemahaman keagamaan yang moderat, meningkatkan kualitas pembelajaran agama, serta membangun karakter peserta didik yang berakhlak mulia, toleran, dan berdaya saing 4. Peningkatan peran PKBM untuk memperluas akses pendidikan nonformal, meningkatkan kualitas layanan pembelajaran masyarakat, serta mendorong pemberdayaan komunitas



Visi : LIMA PULUH KOTA BERMARTABAT, MAJU, SEJAHTERA DAN BERKELANJUTAN		
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
		dalam menciptakan sumber daya manusia yang mandiri, berdaya saing, dan berwawasan kebangsaan 5. Penguatan fungsi masjid dan lembaga keagamaan melalui optimalisasi kelembagaan masjid/surau/TPQ, digitalisasi manajemen masjid, serta peningkatan sarana dan prasarana keagamaan 6. Pemberdayaan sosial ekonomi dan keagamaan melalui penghimpunan dana sosial keagamaan serta perlindungan sosial ekonomi bagi wanita, anak-anak, dan keluarga miskin 7. Penguatan kehidupan bermasyarakat di Nagari melalui optimalisasi peran perantau, ninik mamak, dan imam khatib, peningkatan musyawarah dan gotong royong, pembinaan adat dan budaya, serta penegakan peraturan untuk mewujudkan lingkungan yang bersih dan harmonis sesuai dengan nilai ABS-SBK 8. Penguatan kelembagaan masyarakat Nagari melalui peningkatan peran Kerapatan Adat Nagari, Bundo Kanduang, organisasi keagamaan dan kepemudaan, serta penguatan regulasi kelembagaan adat dan budaya
Tujuan 2 : Meningkatkan ketahanan dan kontribusi budaya dalam kehidupan masyarakat	Sasaran 2.1 : Optimalnya pelestarian warisan budaya	1. Perlindungan Preventif dan Kuratif melalui inventarisasi, penetapan status oleh tim ahli, pengaturan zonasi perlindungan, serta pemeliharaan dan pemugaran secara ilmiah



Visi : LIMA PULUH KOTA BERMARTABAT, MAJU, SEJAHTERA DAN BERKELANJUTAN		
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
		2. Peningkatan fungsi dan keberlanjutan cagar budaya melalui penelitian, revitalisasi kawasan, dan adaptasi penggunaan tanpa mengurangi nilai budayanya 3. Pemanfaatan cagar budaya untuk pendidikan, pariwisata, dan kebudayaan secara bertanggung jawab dan tetap menjaga keasliannya 4. Pembentukan Tim Ahli Cagar Budaya dan penyediaan anggaran, regulasi, dan tenaga ahli pelestarian 5. Peningkatan kesadaran masyarakat melalui pendidikan budaya, kampanye pelestarian, dan pelibatan komunitas lokal 6. Penjaminan pelestarian melalui pengawasan ketat dan penerapan sanksi pidana bagi tindakan yang merusak atau menyalahgunakan cagar budaya 7. Revitalisasi situs purbakala Gua Lida Ajer
Tujuan 3 : Meningkatkan pembangunan keluarga yang sejahtera, adil, dan inklusif	Sasaran 3.1 : Meningkatnya keluarga yang berkualitas, kesetaraan gender, dan masyarakat inklusif	1. Meningkatkan peran keluarga, pemuda, perempuan, dan tokoh adat dalam pembangunan sosial 2. Menjamin akses kelompok miskin, disabilitas, lansia, perempuan dan anak terhadap layanan dasar dan bantuan sosial dan perbaikan sistem perlindungan sosial yang adaptif, responsif, dan berbasis komunitas.



Visi : LIMA PULUH KOTA BERMARTABAT, MAJU, SEJAHTERA DAN BERKELANJUTAN		
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
Misi 2 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"		
Tujuan 1 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, berintegritas dan akuntabel	Sasaran 1.1 : Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Meningkatkan kualitas penataan kelembagaan dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
	Sasaran 1.2 : Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Peningkatan kualitas pelayanan publik dan penguatan SDM pelayan publik
	Sasaran 1.3 : Meningkatnya penegakan hukum dan pemberantasan korupsi	Penguatan sistem hukum daerah yang transparan, adaptif, dan akuntabel melalui harmonisasi regulasi, peningkatan kapasitas kelembagaan, serta digitalisasi layanan hukum
Tujuan 2 : Menegakkan keamanan dan ketertiban daerah	Sasaran 2.1 : Optimalnya penegakan keadilan, keamanan dan demokrasi substansial	Peningkatan ketentraman dan ketertiban umum melalui Penguatan Penegakan Hukum yang Berintegritas, Pemberdayaan Masyarakat dalam Demokrasi dan Hukum, Kolaborasi Strategis Lintas Sektor, serta Keamanan Berbasis Hak Asasi dan Keadilan Sosial.
Misi 3 : Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"		
Tujuan 1 : Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan standar hidup masyarakat secara inklusif	Sasaran 1.1 : Meningkatnya intelektualitas dan karakter anak usia sekolah	1. Penguatan Kurikulum Berbasis Karakter 2. Peningkatan mutu dan distribusi pendidik dan tenaga kependidikan 3. Peningkatan pemenuhan layanan dasar pendidikan serta sarana dan prasarana pendidikan di semua jenjang pendidikan kewenangan kabupaten
	Sasaran 1.2 : Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	1. Peningkatan kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat serta sarana dan prasarana kesehatan



Visi : LIMA PULUH KOTA BERMARTABAT, MAJU, SEJAHTERA DAN BERKELANJUTAN		
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
		2. Peningkatan upaya promosi kesehatan, tindakan preventif serta gerakan hidup bersih dan sehat
	Sasaran 1.3 : Meningkatnya standar hidup masyarakat	1. Pemberian bantuan sosial dan subsidi 2. Pemberian akses layanan Pendidikan 3. Layanan jaminan kesehatan 4. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin dan rentan melalui bantuan social dan subsidi 5. Penguatan Wirausaha dan penciptaan kesempatan kerja 6. Peningkatan kompetensi pekerja melalui pelatihan
Tujuan 2 : Meningkatkan produktivitas dan daya saing tenaga kerja	Sasaran 2.1 : Meningkatnya kesempatan dan produktivitas tenaga kerja secara inklusif	Penambahan volume dan kualitas pelatihan vokasi dan pemagangan kerja
Misi 4 : Membangun ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan berkeadilan "SAKATO SEJAHTERA"		
Tujuan 1 : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi kerakyatan	Sasaran 1.1 : Penguatan UKM dan Kewirausahaan Lokal	1. Penguatan PLUT sebagai pusat transformasi UMKM dan wirausaha baru 2. Mengembangkan program pelatihan keterampilan dan pendidikan vokasional bagi masyarakat, khususnya para pemuda yang merupakan angkatan kerja potensial 3. Fasilitasi bantuan modal dan akses pendanaan bagi UMKM yang sudah terbukti berhasil dan memiliki potensi untuk berkembang 4. Penyediaan bibit dan varietas unggul untuk



Visi : LIMA PULUH KOTA BERMARTABAT, MAJU, SEJAHTERA DAN BERKELANJUTAN		
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
		komoditas pertanian unggulan yang bernilai tinggi yang dapat berpotensi masuk pasar ekspor/global 5. Mendorong Diversifikasi Produk dan Pasar: Mendorong pelaku bisnis untuk diversifikasi produk dan pasar ekspor mereka. Ini dapat dilakukan melalui penyediaan insentif atau dukungan finansial bagi perusahaan yang berinovasi dan memperluas keberadaannya di berbagai pasar
	Sasaran 1.2 : Meningkatnya stabilitas ekonomi makro yang terintegrasi dengan ekonomi domestik dan regional	1. Pengembangan database dan digitalisasi layanan pajak daerah sesuai dengan kebutuhan pemungutan pelayanan yang dinamis 2. Mendukung peningkatan digitalisasi Layanan perbankan guna memudahkan nasabah menyimpan dan mengelola dana secara mandiri 3. Menyusun kebijakan/ regulasi dalam mendukung penjaminan kredit perbankan serta subsidi bunga terutama bagi para pelaku UMKM
Tujuan 2 : Menjadikan pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai sektor unggulan di Kabupaten Lima Puluh Kota	Sasaran 2.1 : Mengembangkan potensi pariwisata dan ekonomi kreatif Kabupaten Lima Puluh Kota	1. Integrasi konektivitas destinasi wisata unggulan utama, strategis dan potensial 2. Pengembangan kawasan pariwisata sejarah PDRI di Koto tinggi 3. Penguatan daerah basis perjuangan PDRI di Kabupaten Lima Puluh Kota



Visi : LIMA PULUH KOTA BERMARTABAT, MAJU, SEJAHTERA DAN BERKELANJUTAN		
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
		- Inovasi pengembangan diversifikasi daya tarik destinasi wisata sesuai dengan preferensi wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara - Penguatan integrasi pengembangan pariwisata halal dengan industri pariwisata yang adaptif dan berkelanjutan - Peningkatan Produktivitas SDA dan pengembangan industri kreatif serta hilirisasi SDA - Koordinasi untuk penguatan pelaku industri kreatif melalui transfer pengetahuan dan skills dengan melibatkan aktor-aktor hexahelix - Sinkronisasi kebijakan ekonomi kreatif dengan program lintas-sektor
Misi 5 : Meningkatkan produk pertanian dan perkebunan yang unggul dan berdaya saing "SAKATO UNGGUL"		
Tujuan 1 : Menjadikan komoditas pertanian dan perikanan sebagai unggulan Kabupaten Lima Puluh Kota	Sasaran 1.1 : Meningkatnya produksi sektor pertanian dan perikanan sesuai penerapan ekonomi hijau	- Menjadikan Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai <i>The Central of Agro</i> - Penyediaan bibit dan varietas unggul untuk komoditas pertanian unggulan yang bernilai tinggi yang dapat berpotensi masuk pasar ekspor/global - Penyediaan instrumen pengendali hama, pupuk, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis - Perluasan akses Pembiayaan kredit usaha pertanian



Visi : LIMA PULUH KOTA BERMARTABAT, MAJU, SEJAHTERA DAN BERKELANJUTAN		
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
		5. Penguatan ekosistem riset dan inovasi IPTEK di daerah dalam rangka mendukung percepatan tumbuh kembang DUDI nasional yang berdaya saing di tataran global 6. Mendukung Kawasan Swasembada Pangan, Air, dan Energi Dataran Tinggi Minangkabau yang meliputi Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi kewenangan pemerintah pusat, antara lain pada D, I. Batang Sinamar 7. Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi kewenangan Pemerintah daerah 8. Peningkatan daya guna lahan pertanian (intensifikasi) 9. Pengembangan dan peningkatan produktivitas hortikultura 10. Pembangunan dan pengelolaan tampungan air, serta penyediaan air berkelanjutan untuk pertanian tanaman pangan, peternakan, dan hortikultura 11. Pengelolaan dan pengembangan lahan pertanian berkelanjutan, antara lain melalui kebijakan tata ruang untuk perlindungan lahan pertanian



Visi : LIMA PULUH KOTA BERMARTABAT, MAJU, SEJAHTERA DAN BERKELANJUTAN		
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
Misi 6 : Meningkatkan infrastruktur strategis yang berkelanjutan "SAKATO KUAT"		
Tujuan 1 : Meningkatkan infrastruktur strategis yang berkelanjutan	Sasaran 1.1 : Membangun infrastruktur strategis	1. Peningkatan Rumah Tangga dengan sanitasi layak dan aman pada kawasan prioritas penanganan melalui SPALD Setempat dan terpusat 2. Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) 3. Pembangunan TPST dan TPS3R 4. Pembangunan Akses Air Minum Jaringan Perpipaan Melalui SPAM 5. Pembangunan pasar Ibukota Kabupaten 6. Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah 7. Penataan Jalan Negara / Pembangunan Trotoar dan Drainase 8. Pembangunan Drainase Kawasan IKK 9. Pembangunan Jalan Lingkar 10. Pembangunan Gedung Perkantoran 11. Penyusunan RDTR 12. Penataan Batang Harau 13. Menyediakan rumah layak huni dan relokasi pada kawasan bencana
	Sasaran 1.2 : Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	1. Peningkatan kapasitas pemangku kepentingan dan masyarakat yang tanggap iklim dan kepedulian terhadap lingkungan/alam 2. Penguatan standardisasi dan regulasi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta kebijakan yang mendorong perilaku masyarakat untuk melaksanakan



Visi : LIMA PULUH KOTA BERMARTABAT, MAJU, SEJAHTERA DAN BERKELANJUTAN		
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
		aktivitas kehidupan yang rendah karbon 3. Meningkatkan kesiapsiagaan daerah dalam menghadapi bencana yang meliputi: pemetaan resiko bencana, perencanaan penanggulangan bencana, peningkatan sistem peringatan dini dan infrastruktur kesiapsiagaan 4. Memperkuat tata kelola kesiapsiagaan terhadap bencana yang meliputi: kemampuan tanggap darurat antar berbagai pihak, kepedulian dan kesiapsiagaan masyarakat, sinkronisasi dokumen perencanaan pembangunan di daerah (RTRW, RPJPD, dan RPJMD) dengan Rencana Penanggulangan Bencana, serta sinkronisasi data kebencanaan daerah dengan data nasional (BNPB) dan K/L terkait 5. Memantapkan ketersediaan infrastruktur kebencanaan dan infrastruktur tahan bencana 6. Revitalisasi dan normalisasi sungai-sungai utama dan rawan bencana
Misi 7: Meningkatkan kemajuan dan kemandirian Nagari "SAKATO MANDIRI"		
Tujuan 1 : Meningkatkan status nagari	Sasaran 1.1 : Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan kemandirian nagari	1. Perbaiki tata kelola pemerintahan nagari yang transparan dan partisipatif 2. Meningkatkan kualitas dan pemerataan layanan dasar, sosial, ekonomi, lingkungan, serta aksesibilitas antarwilayah nagari secara berkelanjutan dan berbasis kebutuhan masyarakat lokal



1. Arah Kebijakan dan Strategi serta Program Prioritas Daerah pada Misi 1. Memantapkan kehidupan masyarakat yang berakhlak dan berbudaya (SAKATO BERMARTABAT)

1) Program Prioritas Daerah 1: Pembinaan agama dan adat serta kerukunan antar umat beragama

Program prioritas daerah ini bertujuan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui kegiatan keagamaan dan penyediaan infrastruktur keagamaan guna membentuk generasi yang beriman, berilmu dan berakhlak mulia. Salah satu bentuk kegiatan dari program prioritas ini adalah perawatan rumah ibadah yang memiliki standarisasi akses air bersih dan sanitasi yang baik dan ramah anak. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kenyamanan dan fungsi rumah ibadah sebagai ruang publik dengan melakukan perawatan infrastruktur dasar, khususnya penyediaan akses air bersih, sanitasi layak, dan fasilitas ramah anak. Upaya ini mendukung terciptanya lingkungan rumah ibadah yang sehat, aman, dan inklusif bagi seluruh masyarakat, termasuk anak-anak.



Tujuan :

1. Meningkatkan penerapan agama, adat dan budaya di masyarakat berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara', Syarak Basandi Kitabullah
2. Meningkatkan ketahanan dan kontribusi budaya dalam kehidupan Masyarakat
3. Meningkatkan pembangunan keluarga yang sejahtera, adil, dan inklusif

Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi
1. Meningkatnya peran masyarakat dan fungsi kelembagaan agama, adat dan budaya 2. Optimalnya pelestarian warisan budaya 3. Meningkatnya keluarga yang berkualitas, kesetaraan gender, dan masyarakat inklusif	1. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penyediaan infrastruktur dan optimalisasi fungsi kelembagaan keagamaan, adat dan budaya serta pengelolaan keuangan sosial 2. Perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan yang berkelanjutan terhadap cagar budaya melalui penguatan kelembagaan, peningkatan partisipasi publik, serta pengawasan dan penegakan hukum yang konsisten 3. Peningkatan kapasitas individu, pemberdayaan ekonomi, penguatan lingkungan sosial, penguatan kelembagaan, serta perlindungan dan pemenuhan hak seluruh lapisan Masyarakat.	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia keagamaan melalui kegiatan Pendidikan TPQ/MDA/TPA, Didikan Subuh dan Pembinaan Remaja Masjid serta pembinaan keagamaan masyarakat guna membentuk generasi yang beriman, berilmu dan berakhlak mulia 2. Kolaborasi dengan Perguruan Tinggi Keagamaan untuk memperkuat nilai moderasi beragama, meningkatkan literasi dan edukasi publik, mendorong riset berbasis nilai keagamaan, membangun kapasitas sumber daya manusia daerah, serta mengadvokasi kebijakan yang adil, setara, dan inklusif 3. Optimalisasi pendidikan Al-Qur'an dan peningkatan kapasitas guru agama untuk memperkuat pemahaman keagamaan yang moderat, meningkatkan kualitas pembelajaran agama, serta membangun karakter peserta didik yang berakhlak mulia, toleran, dan berdaya saing 4. Peningkatan peran PKBM untuk memperluas akses pendidikan nonformal, meningkatkan kualitas layanan pembelajaran masyarakat, serta



Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi
		mendorong pemberdayaan komunitas dalam menciptakan sumber daya manusia yang mandiri, berdaya saing, dan berwawasan kebangsaan 5. Penguatan fungsi masjid dan lembaga keagamaan melalui optimalisasi kelembagaan masjid/surau/TPQ, digitalisasi manajemen masjid, serta peningkatan sarana dan prasarana keagamaan 6. Pemberdayaan sosial ekonomi dan keagamaan melalui penghimpunan dana sosial keagamaan serta perlindungan sosial ekonomi bagi wanita, anak-anak, dan keluarga miskin 7. Penguatan kehidupan bermasyarakat di Nagari melalui optimalisasi peran perantau, ninik mamak, dan imam khatib, peningkatan musyawarah dan gotong royong, pembinaan adat dan budaya, serta penegakan peraturan untuk mewujudkan lingkungan yang bersih dan harmonis sesuai dengan nilai ABS-SBK 8. Penguatan kelembagaan masyarakat Nagari melalui peningkatan peran Kerapatan Adat Nagari, Bundo Kanduang, organisasi keagamaan dan kepemudaan, serta penguatan regulasi kelembagaan adat dan budaya 9. Perlindungan Preventif dan Kuratif melalui inventarisasi, penetapan status oleh tim ahli, pengaturan zonasi perlindungan, serta pemeliharaan dan pemugaran secara ilmiah 10. Peningkatan fungsi dan keberlanjutan cagar



Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi
		budaya melalui penelitian, revitalisasi kawasan, dan adaptasi penggunaan tanpa mengurangi nilai budayanya 11. Pemanfaatan cagar budaya untuk pendidikan, pariwisata, dan kebudayaan secara bertanggung jawab dan tetap menjaga keasliannya 12. Pembentukan Tim Ahli Cagar Budaya dan penyediaan anggaran, regulasi, dan tenaga ahli pelestarian 13. Peningkatan kesadaran masyarakat melalui pendidikan budaya, kampanye pelestarian, dan pelibatan komunitas lokal 14. Penjaminan pelestarian melalui pengawasan ketat dan penerapan sanksi pidana bagi tindakan yang merusak atau menyalahgunakan cagar budaya 15. Revitalisasi situs purbakala Gua Lida Ajer 16. Meningkatkan peran keluarga, pemuda, perempuan, dan tokoh adat dalam pembangunan sosial 17. Menjamin akses kelompok miskin, disabilitas, lansia, perempuan dan anak terhadap layanan dasar dan bantuan sosial dan perbaikan sistem perlindungan sosial yang adaptif, responsif, dan berbasis komunitas.



2. Arah Kebijakan dan Strategi serta Program Prioritas Daerah pada Misi 2. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (SAKATO BERINTEGRITAS)

1) Program Prioritas Daerah 2: Reformasi birokrasi dan optimalisasi pendapatan daerah

Program ini difokuskan pada percepatan reformasi birokrasi sebagai upaya strategis untuk menciptakan tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Reformasi birokrasi akan dilaksanakan melalui peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah, penyederhanaan proses administrasi, dan penerapan sistem pelayanan publik berbasis teknologi informasi yang modern dan terintegrasi.

Selain itu, program ini juga menitikberatkan pada penguatan sistem manajemen kinerja yang berbasis hasil untuk memastikan setiap unit kerja dan individu aparatur dapat memberikan kontribusi optimal sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pengembangan budaya kerja yang profesional, etis, dan berorientasi pada pelayanan publik menjadi prioritas dalam membangun birokrasi yang responsif dan akuntabel.

Sementara itu, optimalisasi pendapatan daerah diarahkan pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah, peningkatan pengelolaan aset, Pemerintah daerah juga didorong untuk menciptakan inovasi sumber-sumber pendapatan baru yang legal dan berkelanjutan.

Sinergi antara reformasi birokrasi dan optimalisasi pendapatan daerah ini diharapkan dapat meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, memperkuat kemandirian fiskal, serta mendorong pembangunan daerah yang berkelanjutan dan responsif terhadap kebutuhan Masyarakat.



Tujuan :

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik
2. Menegakkan keamanan dan ketertiban daerah

Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi
1. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah 2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik 3. Meningkatnya penegakan hukum dan pemberantasan korupsi 4. Optimalnya penegakan keadilan, keamanan dan demokrasi substansial	1. Optimalisasi tata kelola pemerintahan yang berintegritas, akuntabel dan bebas korupsi dengan peningkatan pelayanan publik yang berkualitas, inovasi berkelanjutan, monitoring dan evaluasi yang kuat, serta penguatan SDM dan kelembagaan berbasis digital untuk percepatan pembangunan daerah 2. Penegakan hukum dan pemberdayaan masyarakat melalui kolaborasi strategis lintas sektor untuk mewujudkan keadilan, keamanan, dan demokrasi substansial secara berkelanjutan.	1. Meningkatkan kualitas penataan kelembagaan dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) 2. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan penguatan SDM pelayan publik 3. Penguatan sistem hukum daerah yang transparan, adaptif, dan akuntabel melalui harmonisasi regulasi, peningkatan kapasitas kelembagaan, serta digitalisasi layanan hukum 4. Peningkatan ketentraman dan ketertiban umum melalui Penguatan Penegakan Hukum yang Berintegritas, Pemberdayaan Masyarakat dalam Demokrasi dan Hukum, Kolaborasi Strategis Lintas Sektor, serta Keamanan Berbasis Hak Asasi dan Keadilan Sosial.



3. Arah Kebijakan dan Strategi serta Program Prioritas Daerah pada Misi 3. Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif (SAKATO ANDAL)

1) Program Prioritas Daerah 3 : Penguatan kualitas pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Program prioritas daerah ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan formal dan informal, meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Pelaksanaan program prioritas daerah ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup anak dan masyarakat melalui berbagai intervensi strategis. Kegiatan yang dilaksanakan mencakup upaya menjamin akses pendidikan bagi anak-anak, baik melalui pencegahan anak tidak sekolah maupun penyediaan pendidikan kesetaraan. Di bidang kesehatan, kegiatan difokuskan pada percepatan penurunan stunting, pengendalian tuberkulosis, serta perluasan cakupan jaminan kesehatan (UHC). Selain itu, penguatan peran Kelompok Perlindungan Anak Nagari (KPAN) diarahkan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan melindungi anak dari berbagai bentuk kekerasan. Seluruh kegiatan ini saling mendukung dalam mewujudkan masyarakat yang sehat, berdaya, dan inklusif.

2) Program Prioritas Daerah 4 : Peningkatan produktivitas tenaga kerja dan perlindungan sosial

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan daya saing tenaga kerja serta memperluas cakupan perlindungan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya kelompok rentan seperti pekerja informal, buruh harian, dan pelaku usaha kecil. Melalui peningkatan



produktivitas, tenaga kerja diharapkan mampu beradaptasi dengan kebutuhan pasar kerja yang terus berkembang, termasuk dalam menghadapi tantangan ekonomi digital dan perubahan iklim usaha.

Sementara itu, perluasan perlindungan sosial, termasuk jaminan ketenagakerjaan dan jaminan sosial lainnya, bertujuan untuk memberikan rasa aman dan kepastian bagi pekerja dalam menghadapi risiko sosial ekonomi, seperti kecelakaan kerja, pemutusan hubungan kerja, kemiskinan di hari tua, serta kondisi darurat lainnya. Dengan demikian, program ini mendukung terciptanya tenaga kerja yang kompeten, sejahtera, dan berdaya saing tinggi, sekaligus memperkuat sistem perlindungan sosial yang inklusif dan berkelanjutan.

Bentuk kegiatan dari program prioritas ini adalah pemenuhan jaminan sosial ketenagakerjaan melalui kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja informal di Kabupaten Lima Puluh Kota. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan perlindungan sosial bagi pekerja informal terhadap risiko kerja, seperti kecelakaan kerja, kematian, dan hari tua. Melalui kepesertaan dalam BPJS Ketenagakerjaan, diharapkan pekerja informal di Lima Puluh Kota memperoleh rasa aman dan kepastian perlindungan, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas kerja.

Tujuan :

1. Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan standar hidup masyarakat secara inklusif
2. Meningkatkan produktivitas dan daya saing tenaga kerja

Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi
1. Meningkatnya intelektualitas dan karakter anak usia sekolah 2. Meningkatnya derajat kesehatan Masyarakat 3. Meningkatnya standar hidup Masyarakat 4. Meningkatnya kesempatan dan produktivitas tenaga kerja secara inklusif	1. Meningkatkan kualitas pendidikan formal dan nonformal melalui penguatan kurikulum berbasis karakter, pelatihan guru, penyediaan sarana-prasarana yang mendukung, penguatan peran keluarga dan masyarakat, serta pengembangan program ekstrakurikuler yang mendidik dan membentuk nilai-nilai moral, sosial, dan kebangsaan. 2. Meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan, memperkuat promotif dan preventif, meningkatkan gizi masyarakat, memperluas cakupan jaminan kesehatan, serta memperkuat peran serta masyarakat dalam perilaku hidup bersih dan sehat. 3. Pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin dan rentan. 4. Meningkatkan pendapatan Masyarakat. 5. Meningkatkan kualitas dan relevansi pelatihan vokasi, memperluas akses pelatihan kerja bagi kelompok rentan dan marginal, mendorong kemitraan dunia usaha dan industri, serta memperkuat sistem sertifikasi dan penempatan tenaga kerja berbasis kompetensi	1. Penguatan Kurikulum Berbasis Karakter 2. Peningkatan mutu dan distribusi pendidik dan tenaga kependidikan 3. Peningkatan pemenuhan layanan dasar pendidikan serta sarana dan prasarana pendidikan di semua jenjang pendidikan kewenangan kabupaten 4. Peningkatan kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat serta sarana dan prasarana kesehatan 5. Peningkatan upaya promosi kesehatan, tindakan preventif serta gerakan hidup bersih dan sehat 6. Pemberian bantuan sosial dan subsidi 7. Pemberian akses layanan Pendidikan 8. Layanan jaminan Kesehatan 9. Mengurangi beban pengeluaran Masyarakat miskin dan rentan melalui bantuan sosial dan subsidi 10. Penguatan wirausaha dan penciptaan kesempatan kerja 11. Peningkatan kompetensi pekerja melalui pelatihan 12. Penambahan volume dan kualitas pelatihan vokasi dan pemagangan kerja



4. Arah Kebijakan dan Strategi serta Program Prioritas Daerah pada Misi 4. Membangun ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan berkeadilan (SAKATO SEJAHTERA)

1) Program Prioritas Daerah 5: Penguatan koperasi, usaha mikro dan kecil

Program ini bertujuan meningkatkan kapasitas, produktivitas, dan daya saing koperasi serta usaha mikro dan kecil melalui penguatan akses pembiayaan, pelatihan, pendampingan, dan perluasan pasar, guna mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, penciptaan lapangan kerja, serta pemerataan kesejahteraan masyarakat.

Salah satu bentuk kegiatan penguatan koperasi adalah dengan dibentuknya koperasi merah putih di daerah. Hal ini merupakan salah satu program nasional yang bertujuan untuk merevitalisasi koperasi tidak aktif, mendorong pendirian koperasi baru, serta memperkuat koperasi melalui pendampingan, pelatihan, dan digitalisasi.

2) Program Prioritas Daerah 6: Pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif

Program prioritas ini bertujuan untuk mengoptimalkan potensi sumber daya alam, budaya, dan kreativitas lokal guna meningkatkan daya tarik pariwisata serta mendorong berkembangnya industri kreatif sebagai sektor ekonomi baru yang strategis.

Dalam sektor pariwisata, program ini menitikberatkan pada peningkatan kualitas dan aksesibilitas destinasi wisata, pengembangan produk wisata berbasis budaya dan ekowisata, serta promosi yang efektif melalui pemanfaatan teknologi digital. Penguatan kapasitas pelaku pariwisata dan masyarakat lokal juga menjadi bagian penting untuk memastikan partisipasi aktif dan manfaat ekonomi yang merata.



Sementara itu, pengembangan ekonomi kreatif diarahkan pada peningkatan kapasitas kreator lokal melalui pelatihan, fasilitasi akses pasar, dan penguatan ekosistem inovasi. Pendampingan dalam hal pemasaran digital, pengembangan produk, dan kolaborasi antar pelaku usaha kreatif menjadi strategi utama untuk memperluas pasar dan meningkatkan daya saing.



Tujuan :

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi kerakyatan
2. Menjadikan pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai sektor unggulan di Kabupaten Lima Puluh Kota

Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi
1. Penguatan UKM dan Kewirausahaan Lokal 2. Meningkatnya stabilitas ekonomi makro yang terintegrasi dengan ekonomi domestik dan regional 3. Mengembangkan potensi pariwisata dan ekonomi kreatif Kabupaten Lima Puluh Kota	1. Memperkuat peran UMK dalam Upaya pertumbuhan ekonomi kerakyatan melalui pelatihan dan fasilitasi bantuan modal 2. Mendorong peningkatan kualitas produk-produk UKM agar dapat menembus pasar global 3. Menciptakan kebijakan kemudahan dalam berinvestasi berbasis digital serta terjaganya stabilitas ekonomi makro 4. Mendorong pengembangan potensi pariwisata dan peningkatan kontribusi industri pengolahan ekonomi kreatif di Kab. Lima Puluh Kota dengan melibatkan unsur masyarakat, nagari dan pemangku kepentingan. 5. Penguatan potensi wisata halal	1. Penguatan PLUT sebagai pusat transformasi UMKM dan wirausaha baru; 2. Mengembangkan program pelatihan keterampilan dan pendidikan vokasional bagi masyarakat, khususnya para pemuda yang merupakan angkatan kerja potensial. 3. Fasilitasi bantuan modal dan akses pendanaan bagi UMKM yang sudah terbukti berhasil dan memiliki potensi untuk berkembang. 4. Penyediaan bibit dan varietas unggul untuk komoditas pertanian unggulan yang bernilai tinggi yang dapat berpotensi masuk pasar ekspor/global 5. Mendorong Diversifikasi Produk dan Pasar: Mendorong pelaku bisnis untuk diversifikasi produk dan pasar ekspor mereka. Ini dapat dilakukan melalui penyediaan insentif atau dukungan finansial bagi perusahaan yang berinovasi dan memperluas keberadaannya di berbagai pasar 6. Pengembangan database dan digitalisasi layanan pajak daerah sesuai dengan kebutuhan pemungutan pelayanan yang dinamis. 7. Mendukung peningkatan digitalisasi Layanan



Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi
		perbankan guna memudahkan nasabah menyimpan dan mengelola dana secara mandiri. 8. Menyusun kebijakan/ regulasi dalam mendukung penjaminan kredit perbankan serta subsidi bunga terutama bagi para pelaku UMKM 9. Integrasi konektivitas destinasi wisata unggulan utama, strategis dan potensial 10. Pengembangan kawasan pariwisata sejarah PDRI di Koto tinggi 11. Penguatan daerah basis perjuangan PDRI di Kabupaten Lima Puluh Kota 12. Inovasi pengembangan diversifikasi daya tarik destinasi wisata sesuai dengan preferensi wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara; 13. Penguatan integrasi pengembangan pariwisata halal dengan industri pariwisata yang adaptif dan berkelanjutan. 14. Peningkatan Produktivitas SDA dan pengembangan industri kreatif serta hilirisasi SDA 15. Koordinasi untuk penguatan pelaku industri kreatif melalui transfer pengetahuan dan skills dengan melibatkan aktor-aktor hexahelix 16. Sinkronisasi kebijakan ekonomi kreatif dengan program lintas-sektor



5. Arah Kebijakan dan Strategi serta Program Prioritas Daerah pada Misi 5. Meningkatkan produk pertanian dan perkebunan yang unggul dan berdaya saing (SAKATO UNGGUL)

1) Program Prioritas Daerah 7: Penguatan kelembagaan, redistribusi lahan, ketersediaan sarana dan prasarana produksi

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kemandirian dan produktivitas pelaku usaha di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan melalui penguatan kelembagaan ekonomi rakyat. Penguatan kelembagaan ini diarahkan agar pelaku usaha lebih berdaya dalam mengelola usaha, mengakses pasar, pembiayaan, serta teknologi produksi.

Redistribusi lahan dimaksudkan untuk menjamin kepastian hak atas tanah bagi petani dan masyarakat yang belum memiliki lahan atau memiliki lahan yang terbatas. Hal ini penting untuk meningkatkan akses terhadap sumber daya produksi, dan mendorong aktivitas ekonomi berbasis lahan secara berkelanjutan.

Sementara itu, penyediaan sarana dan prasarana produksi, seperti alat dan mesin pertanian (alsintan), irigasi, gudang, akses jalan usaha tani, dan fasilitas pendukung lainnya, ditujukan untuk mendukung efisiensi dan peningkatan hasil produksi serta memperkuat rantai pasok sektor-sektor unggulan daerah.

Secara keseluruhan, program ini bertujuan untuk menciptakan sistem produksi yang kuat, berkelanjutan, dan berpihak kepada petani serta pelaku usaha kecil sebagai fondasi ketahanan pangan dan ekonomi lokal.



Bentuk kegiatan prioritas daerah dari program prioritas ini adalah *Central of Agro*. Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan daerah yang memiliki potensi pertanian dan perkebunan yang besar. Keanekaragaman hasil pertanian seperti sayur-sayuran, buah-buahan, kopi, dan tanaman hortikultura lainnya serta potensi peternakan seperti telur, ayam dan sapi termasuk potensi perikanan seperti nila, patin dan gurame sago menjadikan daerah ini layak dikembangkan sebagai sentra agro (*Central of Agro*) di Sumatera Barat.



Tujuan : Menjadikan komoditas pertanian dan perikanan sebagai unggulan Kabupaten Lima Puluh Kota

Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi
Meningkatnya produksi sektor pertanian dan perikanan sesuai penerapan ekonomi hijau	Memperkuat dan mengembangkan sistem pertanian berbasis inovasi IPTEK, ekonomi kerakyatan dan ekonomi hijau berorientasi hilirisasi untuk ketahanan pangan berkelanjutan	1. Menjadikan Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai <i>The Central of Agro</i> 2. Penyediaan bibit dan varietas unggul untuk komoditas pertanian unggulan yang bernilai tinggi yang dapat berpotensi masuk pasar ekspor/global; 3. Penyediaan instrumen pengendali hama, pupuk, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis; 4. Perluasan akses Pembiayaan kredit usaha pertanian. 5. Penguatan ekosistem riset dan inovasi IPTEK di daerah dalam rangka mendukung percepatan tumbuh kembang DUDI nasional yang berdaya saing di tataran global; 6. Mendukung Kawasan Swasembada Pangan, Air, dan Energi Dataran Tinggi Minangkabau yang meliputi Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi kewenangan pemerintah pusat, antara lain pada D, I. Batang Sinamar. 7. Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi kewenangan Pemerintah daerah 8. Peningkatan daya guna lahan pertanian (intensifikasi) 9. Pengembangan dan peningkatan produktivitas hortikultura 10. Pembangunan dan pengelolaan tampungan air, serta penyediaan air berkelanjutan untuk pertanian tanaman pangan, peternakan, dan hortikultura 11. Pengelolaan dan pengembangan lahan pertanian berkelanjutan, antara lain melalui kebijakan tata ruang untuk perlindungan lahan pertanian



6. Arah Kebijakan dan Strategi serta Program Prioritas Daerah pada Misi 6. Meningkatkan infrastruktur strategis yang berkelanjutan (SAKATO KUAT)

1) Program Prioritas Daerah 8: Pemerataan infrastruktur dasar, pelestarian lingkungan hidup dan penanggulangan bencana

Program ini merupakan upaya strategis pemerintah daerah untuk memastikan pembangunan yang merata, berkelanjutan, dan tangguh terhadap risiko bencana. Meningkatkan akses dan pemerataan infrastruktur dasar bertujuan untuk memastikan seluruh masyarakat, termasuk di wilayah tertinggal dan terpencil, mendapatkan layanan infrastruktur dasar yang layak seperti jalan, air bersih, sanitasi, perumahan, dan listrik. Pemerataan ini mendukung peningkatan kualitas hidup, pertumbuhan ekonomi lokal, serta pengurangan kesenjangan antarwilayah.

Bentuk kegiatan prioritas ini adalah pembangunan sarana prasarana pengelolaan sampah, sanitasi yang aman berupa pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) dan pembangunan sarana prasarana penyediaan akses air minum bagi masyarakat melalui SPAM.

2) Program Prioritas Daerah 9: Penataan infrastruktur strategis dan terpadu

Program prioritas ini bertujuan mendukung pertumbuhan ekonomi, meningkatkan konektivitas antarwilayah, dan memperkuat efisiensi serta kualitas pelayanan publik melalui penataan infrastruktur strategis yang terencana, sinergis, dan berkelanjutan.

Bentuk kegiatan prioritas dari program prioritas daerah ini adalah pembangunan kawasan Ibu Kota Kabupaten (IKK) yang berlokasi di nagari Sarilamak. Fokus pembangunan



diarahkan pada penguatan fungsi pusat pemerintahan dan pelayanan publik, dengan kegiatan utama meliputi penyusunan RDTR, pembangunan pasar sebagai pusat kegiatan ekonomi masyarakat, pembangunan RSUD untuk meningkatkan pelayanan kesehatan, sistem drainase untuk pengendalian banjir dan sanitasi lingkungan, pembangunan jalan lingkar guna mendukung konektivitas dan kelancaran lalu lintas, pembangunan gedung perkantoran, penataan jalan negara dan penataan kawasan batang harau. Seluruh kegiatan ini dilaksanakan secara terencana dan terpadu untuk mewujudkan kawasan Ibu Kota Kabupaten Lima Puluh Kota yang tertata, fungsional, dan representatif sebagai pusat pemerintahan dan pelayanan publik.



Tujuan : Meningkatkan infrastruktur strategis yang berkelanjutan

Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi
1. Membangun infrastruktur strategis 2. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	1. Mewujudkan sinergitas dalam pembangunan infrastruktur strategis untuk pemenuhan pelayanan dasar dan terciptanya kawasan permukiman yang layak 2. Menciptakan regulasi dalam pengelolaan sumber daya alam dalam upaya menjaga kualitas lingkungan hidup 3. Memetakan wilayah yang berpotensi bencana dengan menyiapkan sarana dan prasarana pendukung dan mendorong peran aktif masyarakat dalam kesiapsiagaan menghadapi dan mengelola resiko bencana	1. Peningkatan Rumah Tangga dengan sanitasi layak dan aman pada kawasan prioritas penanganan melalui SPALD Setempat dan terpusat. 2. Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT). 3. Pembangunan TPST dan TPS3R 4. Pembangunan Akses Air Minum Jaringan Perpipaan Melalui SPAM 5. Pembangunan pasar Ibukota Kabupaten 6. Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah 7. Penataan Jalan Negara / Pembangunan Trotoar dan Drainase 8. Pembangunan drainase kawasan IKK 9. Pembangunan Jalan lingkar 10. Pembangunan Gedung Perkantoran 11. Penyusunan RDTR 12. Penataan Batang Harau 13. Menyediakan rumah layak huni dan relokasi pada kawasan bencana 14. Peningkatan kapasitas pemangku kepentingan dan masyarakat yang tanggap iklim dan kepedulian terhadap lingkungan/alam. 15. Penguatan standardisasi dan regulasi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta kebijakan yang



Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi
		mendorong perilaku masyarakat untuk melaksanakan aktivitas kehidupan yang rendah karbon 16. Meningkatkan kesiapsiagaan daerah dalam menghadapi bencana yang meliputi: pemetaan resiko bencana, perencanaan penanggulangan bencana, peningkatan sistem peringatan dini dan infrastruktur kesiapsiagaan. 17. Memperkuat tata kelola kesiapsiagaan terhadap bencana yang meliputi: kemampuan tanggap darurat antar berbagai pihak, kepedulian dan kesiapsiagaan masyarakat, sinkronisasi dokumen perencanaan pembangunan di daerah (RTRW, RPJPD, dan RPJMD) dengan Rencana Penanggulangan Bencana, serta sinkronisasi data kebencanaan daerah dengan data nasional (BNPB) dan K/L terkait. 18. Memantapkan ketersediaan infrastruktur kebencanaan dan infrastruktur tahan bencana. 19. Revitalisasi dan normalisasi sungai-sungai utama dan rawan bencana



7. Arah Kebijakan dan Strategi dan Program Prioritas Daerah pada Misi 7. Meningkatkan kemajuan dan kemandirian nagari (SAKATO MANDIRI)

1) Program Prioritas Daerah 10: Perwujudan kemandirian Nagari berbasis potensi wilayah

Program prioritas daerah ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas ekonomi, tata kelola, dan kemandirian fiskal nagari secara berkelanjutan. Penguatan kelembagaan dan tata kelola pemerintahan nagari dilakukan untuk menciptakan sistem yang partisipatif, transparan, dan akuntabel, sehingga nagari mampu mengelola potensi wilayah secara efektif dan merespons kebutuhan masyarakat secara mandiri. program ini juga bertujuan mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer melalui pengembangan Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag), pemberdayaan masyarakat, dan pengembangan kewirausahaan lokal berbasis sumber daya setempat. Secara keseluruhan, program ini diarahkan untuk menjadikan nagari sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan sosial yang tangguh, inklusif, serta berdaya saing, sekaligus menjaga nilai-nilai lokal yang menjadi fondasi pembangunan berkelanjutan di tingkat nagari.

Bentuk kegiatan dari pelaksanaan Program Prioritas daerah ini yaitu Pemenuhan Layanan Dasar dan Aksesibilitas Nagari di Nagari yang berstatus maju menuju Nagari berstatus mandiri. Kegiatan ini bertujuan untuk mendorong peningkatan status nagari dari "maju" menjadi "mandiri" melalui pemenuhan layanan dasar dan penguatan aksesibilitas wilayah. Layanan dasar yang dimaksud mencakup pendidikan, kesehatan, air bersih, sanitasi, dan perlindungan sosial, sementara aksesibilitas meliputi infrastruktur jalan, jembatan, sarana transportasi, serta konektivitas digital dan ekonomi. Dengan terpenuhinya layanan dasar secara optimal dan terjaminnya aksesibilitas fisik maupun



nonfisik, nagari diharapkan mampu memperkuat kapasitas pembangunan lokal, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan nagari yang efektif dan responsif.



Tujuan : Meningkatkan status nagari

Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan kemandirian nagari	Meningkatkan kualitas sektor layanan dasar, sosial, ekonomi, lingkungan, aksesibilitas dan tata kelola pemerintahan nagari	1. Perbaiki tata kelola pemerintahan nagari yang transparan dan partisipatif 2. Meningkatkan kualitas dan pemerataan layanan dasar, sosial, ekonomi, lingkungan, serta aksesibilitas antarwilayah nagari secara berkelanjutan dan berbasis kebutuhan masyarakat lokal



B. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2030

1. Arah Kebijakan dan Strategi Misi 1 : Memantapkan kehidupan masyarakat yang berakhlak dan berbudaya (SAKATO BERMARTABAT)

Tabel 3.15

Arah Kebijakan dan Strategi Misi 1 Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2030

Sasaran RPJMD	Arah Kebijakan	Strategi					
		Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030
Meningkatnya peran masyarakat dan fungsi kelembagaan agama, adat dan budaya	Peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penyediaan infrastruktur dan optimalisasi fungsi kelembagaan keagamaan, adat dan budaya serta pengelolaan keuangan sosial	Penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas tenaga pendidik TPQ/MDA/TPA serta fasilitasi kegiatan Didikan Subuh dan remaja masjid di tingkat nagari/kecamatan.	Pengembangan kurikulum dan metode pembelajaran keagamaan di TPQ/MDA/TPA serta pembinaan intensif bagi remaja masjid	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan keagamaan dan penguatan kolaborasi antara lembaga keagamaan, pemerintah, dan tokoh agama	Inovasi program keagamaan berbasis digital dan komunitas, serta penguatan jejaring remaja masjid dan TPQ/MDA/TPA	Evaluasi dan replikasi praktik baik (<i>best practice</i>) dari kegiatan keagamaan untuk peningkatan kualitas generasi beriman, berilmu, dan berakhlak mulia	Pemantapan kemandirian lembaga keagamaan masyarakat dan integrasi nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan sosial dan pendidikan
		Menjalin kemitraan awal dengan perguruan tinggi keagamaan untuk menyusun program kolaboratif dalam penguatan nilai moderasi beragama dan literasi publik	Melaksanakan kegiatan bersama seperti seminar, pelatihan, dan edukasi publik terkait moderasi beragama dan literasi keagamaan inklusif	Mengembangkan riset kolaboratif berbasis nilai keagamaan yang mendukung pembangunan sosial dan peningkatan kapasitas SDM daerah	Mengoptimalkan hasil riset dan kegiatan perguruan tinggi untuk memperkuat kebijakan publik yang adil, setara, dan inklusif	Mendorong terbentuknya pusat studi atau forum kolaboratif daerah-perguruan tinggi dalam bidang moderasi dan keagamaan	Memantapkan jejaring strategis antara pemerintah daerah dan perguruan tinggi keagamaan untuk mengadvokasi kebijakan berkeadilan dan membangun masyarakat yang moderat



Sasaran RPJMD	Arah Kebijakan	Strategi					
		Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030
		Pendataan dan pemetaan lembaga pendidikan Al-Qur'an serta peningkatan kapasitas dasar bagi guru agama melalui pelatihan metodologi pembelajaran yang efektif	Pengembangan kurikulum dan bahan ajar Al-Qur'an yang kontekstual serta pelaksanaan pelatihan lanjutan bagi guru agama tentang moderasi beragama	Penerapan model pembelajaran inovatif di lembaga pendidikan Al-Qur'an dan sekolah umum untuk memperkuat nilai-nilai toleransi dan karakter berakhlak mulia	Peningkatan kolaborasi antar lembaga pendidikan, ormas keagamaan, dan pemerintah daerah untuk memperluas dampak pendidikan keagamaan moderat	Evaluasi capaian dan penyempurnaan program pendidikan Al-Qur'an serta penguatan komunitas guru agama berbasis pengembangan profesional berkelanjutan	Pemantapan sistem pendidikan Al-Qur'an yang berkualitas dan berdaya saing dengan guru agama profesional serta pembelajaran yang menumbuhkan karakter toleran dan unggul.
		Pendataan, pemetaan, dan penguatan kelembagaan PKBM sebagai pusat pembelajaran masyarakat di setiap kecamatan	Peningkatan kapasitas tutor, pengelola, dan fasilitator PKBM melalui pelatihan kurikulum, manajemen pembelajaran, dan pemberdayaan masyarakat	Pengembangan program pembelajaran berbasis keterampilan, kewirausahaan, dan literasi kebangsaan di PKBM	Peningkatan kolaborasi PKBM dengan dunia usaha, lembaga pendidikan, dan organisasi masyarakat untuk memperluas dampak pendidikan nonformal	Evaluasi kualitas layanan dan dampak sosial ekonomi program PKBM serta penguatan peran komunitas dalam pengelolaan pembelajaran masyarakat	Pemantapan PKBM sebagai pusat pembelajaran dan pemberdayaan masyarakat yang mandiri, inovatif, dan berwawasan kebangsaan.
		Pendataan dan pemetaan fungsi masjid, surau, dan TPQ serta pembinaan kelembagaan keagamaan untuk memperkuat tata kelola dasar	Peningkatan kapasitas pengurus masjid dan lembaga keagamaan dalam manajemen kelembagaan, keuangan, dan pelayanan masyarakat.	Pengembangan dan implementasi sistem digitalisasi manajemen masjid, termasuk administrasi, keuangan, dan kegiatan keagamaan.	Peningkatan dan pemerataan sarana serta prasarana masjid/surau/TPQ untuk mendukung kegiatan pendidikan dan sosial keagamaan.	Penguatan jejaring antar masjid, lembaga keagamaan, dan pemerintah daerah dalam pengembangan program sosial, pendidikan, dan pemberdayaan umat.	Pemantapan fungsi masjid sebagai pusat pembinaan umat, pendidikan karakter, dan pemberdayaan masyarakat berbasis teknologi dan kemandirian kelembagaan.



Sasaran RPJMD	Arah Kebijakan	Strategi					
		Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030
		Pemetaan potensi dan mekanisme penghimpunan dana sosial keagamaan (zakat, infak, sedekah, wakaf) serta identifikasi kelompok rentan seperti wanita, anak, dan keluarga miskin	Penguatan kelembagaan pengelola dana sosial keagamaan dan peningkatan kapasitas amil/zakat manager dalam tata kelola yang transparan dan akuntabel.	Implementasi program pemberdayaan ekonomi berbasis masjid, lembaga keagamaan, dan komunitas untuk mendukung kemandirian keluarga miskin dan perempuan.	Pengembangan kolaborasi antara pemerintah daerah, BAZNAS/Lembaga Amil Zakat, dan dunia usaha dalam mendukung perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat.	Evaluasi efektivitas program penghimpunan dana sosial keagamaan dan dampaknya terhadap penurunan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan.	Pemantapan sistem pemberdayaan sosial ekonomi dan keagamaan yang berkelanjutan melalui integrasi dana sosial, perlindungan kelompok rentan, dan kemandirian komunitas.
		Pemetaan dan penguatan kelembagaan sosial nagari serta identifikasi peran perantau, ninik mamak, imam khatib, dan tokoh adat dalam pembangunan nagari	Fasilitasi kegiatan musyawarah nagari, gotong royong, dan pelatihan kepemimpinan sosial bagi tokoh adat, agama, dan pemuda nagari	Pengembangan program pembinaan adat dan budaya berbasis nilai ABS-SBK serta penguatan kapasitas lembaga adat dan imam khatib	Optimalisasi peran perantau dalam pembangunan nagari melalui forum komunikasi dan kolaborasi sosial ekonomi berbasis gotong royong	Penguatan penegakan peraturan nagari terkait kebersihan, ketertiban, dan keharmonisan sosial melalui pendekatan adat dan musyawarah	Pemantapan kehidupan bermasyarakat yang harmonis, berbudaya, dan berkeadaban melalui sinergi adat, agama, dan pemerintah nagari
		Pemetaan kelembagaan masyarakat nagari (KAN, Bundo Kanduang, organisasi keagamaan dan kepemudaan) serta penilaian kapasitas dan kebutuhan	Peningkatan kapasitas dan peran Kerapatan Adat Nagari (KAN), Bundo Kanduang, dan pemuda nagari melalui pelatihan kepemimpinan, organisasi, dan advokasi sosial	Pengembangan program kolaboratif antara KAN, Bundo Kanduang, organisasi keagamaan, dan kepemudaan dalam pelestarian adat, budaya, dan	Penyusunan dan penyesuaian regulasi kelembagaan adat dan budaya sesuai dinamika sosial serta prinsip ABS-SBK	Evaluasi efektivitas kelembagaan adat, Bundo Kanduang, dan organisasi masyarakat dalam mendukung pembangunan sosial nagari	Pemantapan kelembagaan masyarakat nagari yang mandiri, berkarakter, dan adaptif terhadap perkembangan sosial budaya serta berlandaskan nilai ABS-SBK



Sasaran RPJMD	Arah Kebijakan	Strategi					
		Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030
		penguatan kelembagaan	budaya	nilai keagamaan			
Optimalnya pelestarian warisan budaya	Perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan yang berkelanjutan terhadap warisan budaya melalui penguatan kelembagaan, peningkatan partisipasi publik, serta	Melaksanakan inventarisasi, identifikasi awal, dan revitalisasi Situs Purbakala Gua Lida Ajer sebagai bagian dari perlindungan dan pengembangan cagar budaya daerah, serta membentuk Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) kabupaten	Menetapkan status dan zonasi cagar budaya prioritas, menyusun regulasi daerah dan pedoman pelestarian, serta menyediakan anggaran dan tenaga ahli pelestarian	Melaksanakan revitalisasi dan konservasi lanjutan pada situs, bangunan, atau kawasan bersejarah lainnya untuk menjaga keutuhan dan nilai budayanya	Mengembangkan pemanfaatan cagar budaya untuk pendidikan, pariwisata, dan ekonomi kreatif secara bertanggung jawab dan berkelanjutan	Meningkatkan partisipasi publik dan edukasi pelestarian melalui kegiatan budaya, festival sejarah, dan kampanye perlindungan	Memperkuat pengawasan, penegakan hukum, dan evaluasi berkala terhadap pelestarian cagar budaya serta memperbarui database digital kebudayaan daerah



Sasaran RPJMD	Arah Kebijakan	Strategi					
		Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030
	pengawasan dan penegakan hukum yang konsisten	Melaksanakan inventarisasi dan pendataan warisan budaya takbenda di seluruh nagari, termasuk pembaruan data untuk lima WBTb yang telah ditetapkan secara nasional: Tenun Kubang, Bakajang, Sijobang, Anyaman Mansiang, dan Sampelong, serta mengidentifikasi potensi WBTb baru yang belum diusulkan	Menyusun dokumen usulan penetapan WBTb daerah/nasional baru berdasarkan hasil inventarisasi dan membentuk Tim Pelestarian WBTb Kabupaten yang melibatkan komunitas budaya dan akademisi	Melaksanakan revitalisasi dan regenerasi WBTb prioritas, seperti pelatihan tenun Kubang bagi generasi muda, dokumentasi ulang Sijobang dan Bakajang, serta fasilitasi kelompok pengrajin Anyaman Mansiang dan tenun kubang	Mengembangkan pemanfaatan WBTb untuk pendidikan dan pariwisata budaya, dengan menjadikan Tenun Kubang dan Bakajang sebagai ikon budaya lokal yang terintegrasi dalam festival daerah dan kurikulum muatan lokal sekolah	Meningkatkan kapasitas komunitas pelestari dan pelaku WBTb melalui pelatihan manajemen budaya, promosi digital, serta fasilitasi hak kekayaan intelektual (HAKI) dan branding produk budaya	Melaksanakan evaluasi dan pembaruan daftar WBTb Kabupaten Lima Puluh Kota, serta memperkuat kemitraan dengan lembaga riset
Meningkatnya keluarga yang berkualitas, kesetaraan gender, dan masyarakat inklusif	Peningkatan kapasitas individu, pemberdayaan ekonomi, penguatan lingkungan sosial, penguatan kelembagaan, serta perlindungan dan pemenuhan hak seluruh	Melaksanakan pemetaan kondisi keluarga, kesetaraan gender, dan kelompok rentan di setiap nagari melalui pengumpulan data terpilah gender dan sosial sebagai dasar penyusunan kebijakan responsif gender dan inklusif	Menyelenggarakan program peningkatan kapasitas keluarga, perempuan, pemuda, dan tokoh adat melalui pelatihan kepemimpinan sosial, pendidikan keluarga, dan literasi kesetaraan gender di tingkat nagari	Mengembangkan mekanisme partisipatif yang melibatkan perempuan, pemuda, keluarga, dan tokoh adat dalam pengelolaan program sosial dan ekonomi di tingkat nagari	Mengintegrasikan pengarusutamaan gender, perlindungan anak, dan hak-hak sosial dasar ke dalam sistem perencanaan dan penganggaran daerah serta memperkuat kelembagaan PUG di OPD dan nagari	Melaksanakan program pemberdayaan ekonomi berbasis keluarga dan perempuan, seperti penguatan BUMNag perempuan, koperasi inklusif, dan pelatihan literasi keuangan untuk meningkatkan	Menginstitusikan model pembangunan sosial responsif gender dan inklusif secara berkelanjutan melalui penerapan kebijakan daerah, kelembagaan PUG permanen di nagari, dan sistem pelaporan pembangunan



Sasaran RPJMD	Arah Kebijakan	Strategi					
		Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030
	lapisan Masyarakat.					kemandirian ekonomi rumah tangga	berbasis data gender
		Melaksanakan pemetaan kelompok rentan (keluarga miskin, disabilitas, lansia, perempuan, dan anak) serta memperbarui basis data terpadu kesejahteraan sosial di tingkat nagari sebagai dasar kebijakan perlindungan sosial	Menyelenggarakan peningkatan kapasitas aparatur nagari dan pekerja sosial dalam penjangkauan, asesmen, dan pelayanan dasar bagi kelompok miskin dan rentan	Mengembangkan mekanisme koordinasi dan layanan terpadu (one gate system) untuk akses bantuan sosial dan layanan dasar berbasis nagari yang ramah disabilitas, perempuan, dan anak	Melaksanakan program perlindungan sosial adaptif yang mengintegrasikan bantuan sosial dengan kegiatan pemberdayaan ekonomi dan penguatan ketahanan keluarga berbasis komunitas	Mendorong inovasi sosial dalam pemberian bantuan dan layanan publik (misalnya social safety net digital, pendamping komunitas, dan koperasi sosial) agar responsif terhadap perubahan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat	Mewujudkan sistem perlindungan sosial berkelanjutan yang inklusif dan berbasis komunitas, dengan pelibatan aktif masyarakat dan lembaga lokal dalam pengawasan, evaluasi, dan peningkatan layanan sosial dasar



2. Arah Kebijakan dan Strategi Misi 2 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (SAKATO BERINTEGRITAS)

Tabel 3.16
Arah Kebijakan dan Strategi Misi 2 Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2030

Sasaran RPJMD	Arah Kebijakan	Strategi					
		Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030
Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Optimalisasi tata kelola pemerintahan yang berintegritas, akuntabel dan bebas korupsi dengan peningkatan pelayanan publik yang berkualitas, inovasi berkelanjutan, monitoring dan evaluasi yang kuat, serta penguatan SDM dan kelembagaan berbasis digital untuk percepatan pembangunan daerah	Meningkatkan kualitas penataan kelembagaan dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Penguatan implementasi reformasi birokrasi tematik dan peningkatan integritas ASN melalui sistem pengawasan internal	Pengembangan inovasi tata kelola pemerintahan dan penerapan e-government di seluruh Perangkat Daerah	Penguatan sistem monitoring, evaluasi dan pelaporan berbasis kinerja dan digital	Penerapan tata kelola pemerintahan berbasis data untuk pengambilan kebijakan yang tepat sasaran	Pemantapan sistem pemerintahan daerah yang berintegritas, efektif dan berkelanjutan
Meningkatnya kualitas pelayanan		Peningkatan kualitas pelayanan publik	Pengembangan standar pelayanan publik dan sistem	Penerapan inovasi pelayanan publik berbasis teknologi	Peningkatan kompetensi dan budaya pelayanan	Penguatan kolaborasi pemerintah	Pemantapan pelayanan publik yang inklusif,



Sasaran RPJMD	Arah Kebijakan	Strategi					
		Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030
publik		dan penguatan SDM pelayan publik	pengaduan masyarakat terintegrasi	informasi di seluruh Perangkat Daerah	prima ASN	dengan masyarakat dan sektor swasta dalam pelayanan publik	adaptif dan berorientasi pada kepuasan masyarakat
Meningkatnya penegakan hukum dan pemberantasan korupsi	Penegakan hukum dan pemberdayaan masyarakat melalui kolaborasi strategis lintas sektor untuk mewujudkan keadilan, keamanan, dan demokrasi substansial	Penguatan sistem hukum daerah yang transparan, adaptif, dan akuntabel melalui harmonisasi regulasi, peningkatan kapasitas kelembagaan, serta digitalisasi layanan hukum	Peningkatan efektivitas koordinasi antar aparat penegak hukum dan lembaga pengawasan daerah	Penguatan peran masyarakat dan lembaga non pemerintah dalam pencegahan korupsi serta penegakan hukum	Penerapan sistem pengawasan dan integritas daerah berbasis data dan teknologi informasi	Pengembangan budaya anti korupsi di lingkungan pemerintahan dan pendidikan	Pemantapan sistem hukum dan tata kelola pemerintahan yang bersih, berkeadilan dan berintegritas tinggi
Optimalnya penegakan keadilan, keamanan dan demokrasi substansial	secara berkelanjutan.	Peningkatan ketentraman dan ketertiban umum melalui Penguatan Penegakan Hukum yang Berintegritas, Pemberdayaan Masyarakat dalam Demokrasi dan Hukum, Kolaborasi Strategis Lintas Sektor, serta Keamanan	Peningkatan kapasitas masyarakat dalam demokrasi substantif dan partisipatif	Penguatan sistem keamanan berbasis masyarakat dan pencegahan konflik sosial	Peningkatan efektivitas penegakan hukum yang menjamin keadilan dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM)	Penguatan kelembagaan demokrasi daerah serta partisipasi publik dalam proses kebijakan	Pemantapan tatanan masyarakat yang aman, demokratis dan berkeadilan sosial berkelanjutan



Sasaran RPJMD	Arah Kebijakan	Strategi					
		Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030
		Berbasis Hak Asasi dan Keadilan Sosial.					

**3. Arah Kebijakan dan Strategi Misi 3 : Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif
(SAKATO ANDAL)**

Tabel 3.17
Arah Kebijakan dan Strategi Misi 3 Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2030

Sasaran RPJMD	Arah Kebijakan	Strategi					
		Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030
Meningkatnya intelektualitas dan karakter anak usia sekolah	Meningkatkan kualitas pendidikan formal dan nonformal melalui penguatan kurikulum berbasis karakter, pelatihan guru, penyediaan sarana-prasarana yang mendukung, penguatan peran keluarga dan masyarakat, serta pengembangan program ekstrakurikuler yang mendidik dan	Melaksanakan penguatan nilai karakter seluruh satuan pendidikan untuk mendukung pelaksanaan Wajib Belajar 13 Tahun	Menyelenggarakan pelatihan dan pendampingan guru dalam penerapan kurikulum berbasis karakter dan pembelajaran kontekstual di sekolah maupun PKBM	Mengintegrasikan pendidikan karakter dengan program penuntasan wajib belajar 13 tahun, melalui kegiatan bimbingan belajar, konseling, dan pendampingan keluarga sadar pendidikan	Melaksanakan pembelajaran berbasis karakter di PKBM, sekolah terbuka, dan pendidikan nonformal untuk menjangkau dan menarik kembali Anak Tidak Sekolah (ATS)	Memperkuat pemantauan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan	Mengembangkan model kurikulum daerah berbasis karakter dan budaya lokal yang adaptif terhadap kebutuhan masyarakat serta mendukung keberlanjutan pendidikan 13 tahun
		Melakukan pemetaan kebutuhan dan sebaran pendidik serta tenaga	Meningkatkan kompetensi guru dan tenaga kependidikan melalui pelatihan	Melaksanakan redistribusi dan pemerataan guru antarwilayah untuk menjamin	Memberikan insentif dan dukungan afirmatif bagi guru di daerah terpencil dan	Mengembangkan sistem penilaian kinerja dan pengembangan karier guru	Mewujudkan manajemen SDM pendidikan yang profesional dan berkelanjutan



Sasaran RPJMD	Arah Kebijakan	Strategi					
		Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030
	membentuk nilai-nilai moral, sosial, dan kebangsaan	kependidikan untuk pemerataan layanan pendidikan sesuai SPM	profesional dan literasi digital	akses pendidikan yang merata	rawan ATS	berbasis kompetensi	melalui sistem data terintegrasi
		Melakukan pemetaan kondisi layanan dasar dan sarana prasarana pendidikan menggunakan data Rapor Pendidikan sebagai dasar perencanaan dan intervensi daerah	Menyusun dan melaksanakan rencana aksi perbaikan mutu layanan dasar pendidikan berdasarkan hasil analisis Rapor Pendidikan dan capaian SPM	Melaksanakan rehabilitasi dan pembangunan sarana prasarana pendidikan dasar dan menengah secara bertahap sesuai prioritas kesenjangan mutu	Mengoptimalkan penggunaan Rapor Pendidikan dan sistem SPM untuk pemantauan kualitas lingkungan belajar dan pemerataan fasilitas pendidikan	Mengembangkan model pengelolaan sarana pendidikan berbasis data dan partisipasi masyarakat guna meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan pemeliharaan fasilitas	Mewujudkan layanan pendidikan dasar yang merata, bermutu, dan berkelanjutan dengan dukungan sarana dan prasarana sesuai standar nasional pendidikan dan hasil Rapor Pendidikan
Meningkatnya derajat kesehatan Masyarakat	Meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan, memperkuat promotif dan preventif, meningkatkan gizi masyarakat, memperluas cakupan jaminan kesehatan, serta memperkuat peran serta masyarakat dalam perilaku	Melaksanakan penguatan layanan kesehatan dasar dan promotif-preventif melalui optimalisasi Puskesmas dan transformasi Posyandu	Meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan dan mutu layanan perorangan melalui pelatihan klinis, manajemen mutu, dan akreditasi fasilitas kesehatan tingkat pertama	Melaksanakan pembangunan dan rehabilitasi sarana serta prasarana kesehatan di wilayah prioritas untuk menjamin akses layanan kesehatan yang merata	Mengembangkan layanan kesehatan digital dan sistem rujukan terintegrasi antar-Puskesmas, rumah sakit, dan Posyandu untuk meningkatkan efektivitas pelayanan	Meningkatkan kualitas layanan kesehatan masyarakat melalui program gizi seimbang, sanitasi lingkungan, dan pengendalian penyakit berbasis masyarakat	Mewujudkan sistem pelayanan kesehatan daerah yang merata, berkualitas, dan berkelanjutan
		Melaksanakan kampanye dan edukasi perilaku	Meningkatkan kapasitas kader kesehatan dan	Mengembangkan program nagari sehat dan sekolah	Mengintegrasikan program promosi dan pencegahan	Mendorong gerakan masyarakat hidup	Mewujudkan masyarakat nagari yang mandiri,



Sasaran RPJMD	Arah Kebijakan	Strategi					
		Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030
	hidup bersih dan sehat	hidup bersih dan sehat (PHBS) di tingkat rumah tangga, sekolah, dan tempat kerja melalui transformasi Posyandu dan Puskesmas	tenaga promosi kesehatan dalam komunikasi perubahan perilaku dan deteksi dini penyakit menular maupun tidak menular	sehat berbasis partisipasi masyarakat serta dukungan lintas sektor	penyakit dengan sistem digital dan surveilans kesehatan masyarakat berbasis data Puskesmas dan Posyandu	sehat (GERMAS) secara berkelanjutan melalui kolaborasi antar-OPD, dunia usaha, dan organisasi masyarakat	sehat, dan berperilaku hidup bersih, didukung layanan promotif-preventif yang kuat dan partisipasi aktif masyarakat
Meningkatnya standar hidup Masyarakat	Pengurangan beban pengeluaran Masyarakat miskin dan rentan	Melaksanakan pendataan ulang dan verifikasi DTKS berbasis nagari serta menyiapkan transisi awal menuju DTSEN	Mengoptimalkan pemutakhiran data kesejahteraan sosial secara berkala dengan melibatkan perangkat nagari, TKSK, dan operator sosial	Mengintegrasikan data sosial daerah dengan data sektoral (pendidikan, kesehatan, dan kependudukan) untuk meningkatkan akurasi sasaran bantuan	Meningkatkan kapasitas SDM nagari dan operator DTSEN melalui pelatihan verifikasi digital	Mengembangkan pemutakhiran dinamis berbasis digital dan spasial serta uji coba integrasi lintas sistem	Mewujudkan sistem data kesejahteraan sosial daerah yang valid, terintegrasi, dan adaptif sebagai dasar penyaluran bantuan sosial
		Melaksanakan pendataan anak usia sekolah dari keluarga miskin dan rentan serta memfasilitasi akses mereka ke sekolah formal dan nonformal	Menyalurkan bantuan pendidikan daerah (seragam, perlengkapan belajar, transportasi, dan beasiswa miskin)	Mengembangkan kemitraan dengan sekolah swasta, PKBM, dan lembaga keagamaan untuk memperluas akses layanan pendidikan bagi anak tidak sekolah dan keluarga rentan	Mengintegrasikan data penerima bantuan pendidikan dengan DTKS/DTSEN dan Dapodik agar penyaluran bantuan lebih tepat sasaran dan menghindari duplikasi	Meningkatkan kualitas layanan pendidikan inklusif dan ramah anak bagi peserta didik miskin, disabilitas, atau korban kerentanan sosial	Mewujudkan akses pendidikan merata dan berkelanjutan bagi seluruh anak miskin dan rentan di Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai bagian dari pencapaian Wajib Belajar 13 Tahun



Sasaran RPJMD	Arah Kebijakan	Strategi					
		Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030
		Melaksanakan pendataan dan verifikasi peserta JKN dari masyarakat miskin dan rentan	Meningkatkan cakupan kepesertaan JKN-PBI daerah (Penerima Bantuan Iuran) dengan dukungan pendanaan APBD agar seluruh warga miskin terlindungi	Memperkuat kemitraan antara pemerintah daerah dan BPJS Kesehatan untuk menjamin pelayanan kesehatan gratis bagi peserta miskin dan rentan	Mengembangkan integrasi data JKN dengan sistem DTSEN dan Satu Data Daerah guna memudahkan verifikasi dan mencegah tumpang tindih kepesertaan	Melaksanakan program edukasi dan sosialisasi hak peserta JKN di tingkat nagari untuk meningkatkan pemahaman dan pemanfaatan layanan kesehatan	Mewujudkan cakupan jaminan kesehatan semesta (Universal Health Coverage) bagi seluruh penduduk miskin dan rentan di Kabupaten Lima Puluh Kota
	Meningkatkan pendapatan masyarakat	Melaksanakan pendataan dan identifikasi potensi wirausaha lokal serta kelompok produktif nagari	Menyelenggarakan pelatihan kewirausahaan dan peningkatan keterampilan kerja bagi pemuda, perempuan, dan kelompok rentan berbasis potensi unggulan daerah	Mengembangkan inkubator bisnis dan pendampingan UMKM baru	Memperluas akses permodalan dan pasar produk lokal melalui kerja sama BUMNag, koperasi, dan platform digital pemasaran produk unggulan daerah	Meningkatkan program padat karya produktif dan penciptaan lapangan kerja baru	Mewujudkan ekosistem wirausaha daerah yang mandiri, berdaya saing, dan berkelanjutan, dengan kontribusi nyata terhadap peningkatan pendapatan masyarakat
		Melaksanakan pendataan tenaga kerja lokal dan identifikasi kebutuhan kompetensi di sektor unggulan daerah	Menyelenggarakan pelatihan keterampilan dasar dan vokasional bagi pencari kerja	Mengembangkan program pelatihan berbasis kebutuhan dunia kerja melalui kerja sama dengan dunia usaha dan industri lokal	Meningkatkan sertifikasi kompetensi dan uji kompetensi tenaga kerja agar siap bersaing di pasar kerja	Melaksanakan program pelatihan kewirausahaan dan inkubasi usaha bagi alumni pelatihan	Mewujudkan tenaga kerja lokal yang kompeten, bersertifikat, dan berdaya saing tinggi, sehingga mampu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat



Sasaran RPJMD	Arah Kebijakan	Strategi					
		Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030
Meningkatnya kesempatan dan produktivitas tenaga kerja secara inklusif	Meningkatkan kualitas dan relevansi pelatihan vokasi, memperluas akses pelatihan kerja bagi kelompok rentan dan marginal, mendorong kemitraan dunia usaha dan industri, serta memperkuat sistem sertifikasi dan penempatan tenaga kerja berbasis kompetensi	Melaksanakan pendataan kebutuhan kompetensi tenaga kerja dan pemetaan sektor unggulan daerah, sebagai dasar penentuan jenis pelatihan vokasi dan pemagangan yang relevan	Menambah volume pelatihan vokasi berbasis kompetensi di Balai Latihan Kerja, SMK, dan lembaga pelatihan mitra dengan memprioritaskan kelompok rentan dan marginal	Mengembangkan program pemagangan kerja di dunia usaha dan industri (DUDI) melalui nota kesepahaman dengan perusahaan lokal	Meningkatkan mutu pelatihan dan pemagangan melalui pelatih bersertifikat, fasilitas pelatihan modern	Mengembangkan sistem penempatan tenaga kerja berbasis kompetensi dan digitalisasi layanan ketenagakerjaan daerah	Mewujudkan sistem pelatihan vokasi dan pemagangan kerja yang inklusif, terstandarisasi, dan berkelanjutan, dengan keterlibatan penuh dunia usaha dan industri



4. Arah Kebijakan dan Strategi Misi 4. Membangun ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan berkeadilan
(SAKATO SEJAHTERA)

Tabel 3.18
Arah Kebijakan dan Strategi Misi 4 Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2030

Sasaran RPJMD	Arah Kebijakan	Strategi					
		Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030
Penguatan UKM dan Kewirausahaan Lokal	Memperkuat peran UMK dalam Upaya pertumbuhan ekonomi kerakyatan melalui pelatihan dan fasilitasi bantuan modal	Peningkatan kapasitas SDM tenaga kerja UMKM dan wirausaha baru	Peningkatan peran PLUT dalam memberi pendampingan dan solusi pengembangan usaha	Pengembangan produk usaha yang inovatif, menarik dan berkualitas	Peningkatan akses pasar bagi UMKM dan usaha baru secara konvensional maupun digital	Fasilitasi bantuan permodalan dan kemitraan dengan perusahaan bagi UMKM dan kewirausahaan	Penguatan branding produk unggulan daerah
		Pendataan masyarakat yang merupakan angkatan kerja potensial	Mengembangkan program pelatihan keterampilan dan pendidikan vokasional bagi masyarakat, khususnya para pemuda yang merupakan angkatan kerja potensial	Pelaksanaan pelatihan keterampilan dan pendidikan vokasional bagi angkatan kerja potensial	Fasilitasi kemudahan lapangan pekerjaan bagi angkatan kerja yang dilatih	Evaluasi hasil pelatihan keterampilan dan pendidikan vokasional melalui pendataan peserta pelatihan yang bekerja sesuai keterampilan yang dilatih	Peningkatan program pelatihan keterampilan dan pendidikan vokasional bagi masyarakat, khususnya para pemuda yang merupakan angkatan kerja potensial
		Pelaksanaan pendampingan penguatan kelembagaan UMKM	Pelaksanaan penilaian kinerja dan potensi UMKM untuk berkembang	Pemberian bantuan peralatan bagi UMKM dengan kinerja baik	Fasilitasi bantuan modal dan akses pendanaan bagi UMKM yang sudah terbukti berhasil dan memiliki	Fasilitasi kemudahan akses pasar dan kemitraan bagi UMKM berkinerja baik	Penguatan peran UMKM dalam mendukung perkembangan perekonomian daerah



Sasaran RPJMD	Arah Kebijakan	Strategi					
		Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030
					potensi untuk berkembang		
	Mendorong peningkatan kualitas produk-produk UKM agar dapat menembus pasar global	Pendataan komoditas unggulan pertanian daerah yang berpotensi masuk pasar ekspor/global	Penguatan produksi dan mutu komoditas unggulan pertanian melalui pelatihan, penyediaan bibit dan varietas unggul	Pemberian bantuan sarana prasarana pendukung produksi komoditas unggulan pertanian	Penguatan branding produk pertanian unggulan daerah dan ekspansi pasar global	Pembinaan dan peningkatan kapasitas petani melalui sosialisasi dan pelatihan peningkatan kualitas hasil tani	Peningkatan jumlah komoditas ekspor pertanian daerah
		Pendataan komoditas produksi UMKM daerah	Pembinaan UMKM untuk meningkatkan kualitas hasil produksi agar dapat bersaing di pasaran	Mendorong pelaku usaha UMKM atau perusahaan untuk melakukan diversifikasi produk melalui inovasi dalam proses produksi dan pemasaran produk	Penyediaan insentif atau dukungan finansial serta fasilitasi perluasan pasar bagi UMKM atau perusahaan yang berinovasi agar dapat menembus pasar global	Fasilitasi bantuan kemitraan bagi UMKM atau pengusaha untuk tambahan permodalan dan perluasan jaringan pemasaran	Menjaga kualitas UMKM daerah agar terus dapat bersaing di pasar global
		Mendorong Usaha Kecil dan Menengah untuk mendaftarkan produk dan mendapatkan sertifikasi halal	Mendorong Usaha Kecil dan Menengah untuk mendaftarkan produk dan mendapatkan sertifikasi halal	Mendorong Usaha Kecil dan Menengah untuk mendaftarkan produk dan mendapatkan sertifikasi halal	Mendorong Usaha Kecil dan Menengah untuk mendaftarkan produk dan mendapatkan sertifikasi halal	Mendorong Usaha Kecil dan Menengah untuk mendaftarkan produk dan mendapatkan sertifikasi halal	Mendorong Usaha Kecil dan Menengah untuk mendaftarkan produk dan mendapatkan sertifikasi halal
Meningkatkan stabilitas ekonomi makro yang terintegrasi dengan ekonomi domestik	Menciptakan kebijakan kemudahan dalam berinvestasi berbasis digital serta terjaganya stabilitas	Pengoptimalan pendataan sumber-sumber pajak dan retribusi daerah	Penguatan regulasi pengumpulan pajak dan retribusi melalui digitalisasi layanan pajak daerah	Pembangunan database perpajakan digital daerah dan pelaksanaan sosialisasi penerapan digitalisasi layanan	Pengembangan database dan digitalisasi layanan pajak daerah sesuai dengan kebutuhan pemungutan pelayanan yang dinamis	Evaluasi pelaksanaan digitalisasi pelayanan pajak daerah serta pemutakhiran layanan digital pajak daerah	Pengoptimalan pelaksanaan digitalisasi pelayanan pajak daerah untuk terwujudnya tertib pajak



Sasaran RPJMD	Arah Kebijakan	Strategi					
		Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030
dan regional	ekonomi makro	Meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam pemanfaatan layanan perbankan dalam menyimpan dan mengelola keuangan	Mendorong penggunaan layanan digital perbankan pada masyarakat untuk kemudahan mengelola keuangan secara mandiri, terutama bagi pelaku usaha	pajak daerah Melakukan kerjasama dengan pihak perbankan dalam pemberian bantuan modal bagi pelaku usaha di daerah	Menyusun kebijakan/ regulasi dalam mendukung penjaminan kredit perbankan serta subsidi bunga terutama bagi para pelaku UMKM	Mendorong pelaku usaha untuk melibatkan perbankan sebagai mitra sumber permodalan usaha dengan memastikan keterjaminan keamanan kredit	Memaksimalkan peran perbankan sebagai mitra permodalan bagi pelaku usaha maupun masyarakat yang akan merintis usaha
Mengemba- ngkan potensi pariwisata dan ekonomi kreatif Kabupaten Lima Puluh Kota	Mendorong pengembangan potensi pariwisata dan peningkatan kontribusi industri pengolahan ekonomi kreatif di Kab. Lima Puluh Kota dengan melibatkan unsur masyarakat, nagari dan pemangku kepentingan	Peningkatan kualitas sumber daya pariwisata melalui pelatihan kepariwisataan kelompok sadar wisata (pokdarwis) dan masyarakat sekitar lokasi wisata	Penyusunan peraturan kepariwisataan daerah terkait kemudahan dan keamanan berwisata bagi wisatawan, serta mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah sektor pariwisata	Peningkatan jaringan transportasi penghubung antar destinasi wisata unggulan daerah untuk kemudahan akses menuju destinasi wisata	Peningkatan jaringan transportasi penghubung antar destinasi wisata unggulan daerah untuk kemudahan akses menuju destinasi wisata	Pengoptimalan promosi pariwisata melalui pusat informasi pariwisata dan peningkatan infrastruktur destinasi wisata	Menjalin kemitraan antara pemerintah, swasta dan masyarakat dalam pengelolaan dan pengembangan kepariwisataan daerah
		Mendorong pemanfaatan ruang kawasan basis perjuangan PDRI di Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai kawasan wisata sejarah	Penguatan daerah basis perjuangan PDRI di Kabupaten Lima Puluh Kota	Pengembangan kawasan pariwisata sejarah PDRI di Koto tinggi	Peningkatan akses ke lokasi bersejarah basis perjuangan PDRI melalui peningkatan kualitas jalan dan transportasi	Pengoptimalan promosi kawasan sejarah PDRI sebagai destinasi wisata	Penguatan posisi kawasan wisata sejarah PDRI sebagai kawasan strategis nasional



Sasaran RPJMD	Arah Kebijakan	Strategi					
		Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030
		Pembinaan destinasi wisata daerah melalui kerjasama dengan nagari-nagari pengelola destinasi wisata	Menyusun klaster daerah destinasi wisata yang tersebar di Kabupaten Lima Puluh Kota	Mendorong inovasi dalam pengembangan daya tarik wisata sesuai preferensi wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara	Meningkatkan daya tarik wisata daerah melalui integrasi budaya lokal dalam atraksi wisata pada destinasi wisata	Pengoptimalan promosi daya tarik wisata daerah berbasis budaya lokal	Peningkatan level pariwisata Kabupaten Lima Puluh Kota menjadi pariwisata internasional
	Penguatan potensi wisata halal	Meningkatkan wawasan masyarakat pengelola wisata mengenai pentingnya pariwisata halal	Mendorong transformasi pariwisata daerah menjadi destinasi wisata halal	Menyusun kebijakan daerah untuk mendukung pariwisata halal	Mendorong pelaku usaha mikro dan kecil untuk memperoleh sertifikasi halal	Mengadakan festival wisata halal untuk memperkenalkan produk lokal, kuliner daerah, serta budaya daerah	Penguatan integrasi pengembangan pariwisata halal dengan industri pariwisata yang adaptif dan berkelanjutan
		Pemberian bantuan benih tanaman pertanian unggulan dan bibit ternak unggulan	Penyuluhan dan pembinaan kelompok tani dan peternak daerah yang memiliki potensi berkembang dan menghasilkan produk yang berdaya saing tinggi di pasar	Mendorong pelaku industri kreatif di daerah untuk memanfaatkan hasil pengolahan SDA lokal	Pemberian insentif dan permodalan bagi industri kreatif yang dinilai berpotensi untuk berkembang	Promosi hasil SDA dan produk industri kreatif daerah untuk menembus pasar global	Peningkatan kualitas produk SDA dan produk industri kreatif agar semakin dapat bersaing di pasar global



Sasaran RPJMD	Arah Kebijakan	Strategi					
		Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030
		Pendataan kegiatan ekonomi kreatif di daerah	Membangun kemitraan hexahelix dengan menggandeng akademisi, pelaku usaha, media dan kelompok adat setempat untuk mengembangkan potensi ekonomi kreatif daerah, serta melakukan sinkronisasi kebijakan ekonomi kreatif dengan program lintas-sektor	Koordinasi untuk penguatan pelaku industri kreatif melalui transfer pengetahuan dan skills dengan melibatkan aktor-aktor hexahelix dan sinkronisasi kegiatan ekonomi kreatif dengan program lintas-sektor	Koordinasi untuk penguatan pelaku industri kreatif melalui transfer pengetahuan dan skills dengan melibatkan aktor-aktor hexahelix	Koordinasi untuk pengembangan pelaku industri kreatif melalui transfer pengetahuan dan skills dengan melibatkan aktor-aktor hexahelix	Koordinasi untuk pengembangan pelaku industri kreatif melalui transfer pengetahuan dan skills dengan melibatkan aktor-aktor hexahelix



**5. Arah Kebijakan dan Strategi Misi 5. Meningkatkan pertanian dan perkebunan yang unggul dan berdaya saing
(SAKATO UNGGUL)**

Tabel 3.19
Arah Kebijakan dan Strategi Misi 5 Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2030

Sasaran RPJMD	Arah Kebijakan	Strategi					
		Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030
Meningkatnya produksi sektor pertanian dan perikanan sesuai penerapan ekonomi hijau	Memperkuat dan mengembangkan sistem petepertanian berbasis inovasi IPTEK, ekonomi kerakyatan dan ekonomi hijau berorientasi hilirisasi untuk ketahanan pangan berkelanjutan	- Pemetaan strategi dan rencana pengembangan kawasan yaitu updating data LP2B - Action plan pengembangan komoditi central of agro - Penyediaan bibit dan varietas unggul untuk komoditas pertanian unggulan yang bernilai tinggi yaitu biji kakao, modifikasi	- Penetapan Peraturan Daerah Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) - Penerapan strategi dan pengembangan komoditi central of agro - Peningkatan daya guna lahan pertanian (intensifikasi) - Penyediaan bibit dan varietas unggul untuk komoditas	- Peningkatan produksi komoditas unggulan pertanian (padi, jagung, kakao, kopi, gambir), peternakan (sapi, ayam) dan perikanan (gurame sago) - Penerapan strategi dan pengembangan komoditi central of agro - Peningkatan daya guna lahan pertanian (intensifikasi) - Penyediaan bibit dan varietas	- Peningkatan produksi komoditas unggulan pertanian (padi, jagung, kakao, kopi, gambir), peternakan (sapi, ayam) dan perikanan (gurame sago) - Penerapan strategi dan pengembangan komoditi central of agro - Peningkatan daya guna lahan pertanian (intensifikasi) - Penyediaan bibit dan varietas	- Menjadikan Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai <i>The Central of Agro</i> - Peningkatan produksi komoditas unggulan pertanian (padi, jagung, kakao, kopi, gambir), peternakan (sapi, ayam) dan perikanan (gurame sago) - Peningkatan daya guna lahan pertanian (intensifikasi)	Menjadikan Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai <i>The Central of Agro</i> dengan komoditas pertanian unggulan yang bernilai tinggi yang berpotensi masuk pasar ekspor/global



Sasaran RPJMD	Arah Kebijakan	Strategi					
		Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030
		towing, jalan usaha tani	pertanian unggulan yang bernilai tinggi	unggul untuk komoditas pertanian unggulan yang bernilai tinggi	unggul untuk komoditas pertanian unggulan yang bernilai tinggi		
		Penyediaan instrumen pengendali hama, pupuk, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis	Penyediaan instrumen pengendali hama, pupuk, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis	Penyediaan instrumen pengendali hama, pupuk, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis	Penyediaan instrumen pengendali hama, pupuk, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis	Penyediaan instrumen pengendali hama, pupuk, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis	Penyediaan instrumen pengendali hama, pupuk, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis
				Perluasan akses penyaluran kredit usaha rakyat untuk sektor pertanian dari pihak perbankan	Perluasan akses penyaluran kredit usaha rakyat untuk sektor pertanian dari pihak perbankan	Perluasan akses penyaluran kredit usaha rakyat untuk sektor pertanian dari pihak perbankan	Perluasan akses penyaluran kredit usaha rakyat untuk sektor pertanian dari pihak perbankan
				Penguatan ekosistem riset dan inovasi IPTEK di daerah dalam rangka mendukung percepatan tumbuh kembang DUDI nasional yang berdaya saing di tataran global	Penguatan ekosistem riset dan inovasi IPTEK di daerah dalam rangka mendukung percepatan tumbuh kembang DUDI nasional yang berdaya saing di tataran global	Penguatan ekosistem riset dan inovasi IPTEK di daerah dalam rangka mendukung percepatan tumbuh kembang DUDI nasional yang berdaya saing di tataran global	Penguatan ekosistem riset dan inovasi IPTEK di daerah dalam rangka mendukung percepatan tumbuh kembang DUDI nasional yang berdaya saing



Sasaran RPJMD	Arah Kebijakan	Strategi					
		Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030
							di tataran global
			Pengelolaan dan pengembangan lahan pertanian berkelanjutan, antara lain melalui kebijakan tata ruang untuk perlindungan lahan pertanian	Mendukung Kawasan Swasembada Pangan, Air, dan Energi Dataran Tinggi Minangkabau yang meliputi Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi kewenangan pemerintah pusat, provinsi dan daerah antara lain pada D, I. Batang Sinamar	Pengelolaan dan pengembangan lahan pertanian berkelanjutan, antara lain melalui kebijakan tata ruang untuk perlindungan lahan pertanian	Pengelolaan dan pengembangan lahan pertanian berkelanjutan, antara lain melalui kebijakan tata ruang untuk perlindungan lahan pertanian	Pengelolaan dan pengembangan lahan pertanian berkelanjutan, antara lain melalui kebijakan tata ruang untuk perlindungan lahan pertanian
			- Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi kewenangan Pemerintah daerah - Pembangunan dan pengelolaan tampungan air, serta penyediaan air berkelanjutan untuk	- Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi kewenangan Pemerintah daerah - Pembangunan dan pengelolaan tampungan air, serta penyediaan air berkelanjutan untuk pertanian tanaman pangan, peternakan, dan hortikultura	- Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi kewenangan Pemerintah daerah - Pembangunan dan pengelolaan tampungan air, serta penyediaan air berkelanjutan untuk pertanian tanaman pangan, peternakan, dan hortikultura	- Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi kewenangan Pemerintah daerah - Pembangunan dan pengelolaan tampungan air, serta penyediaan air berkelanjutan untuk pertanian tanaman pangan, peternakan, dan hortikultura	- Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi kewenangan Pemerintah daerah - Pembangunan dan pengelolaan tampungan air, serta penyediaan air



Sasaran RPJMD	Arah Kebijakan	Strategi					
		Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030
			pertanian tanaman pangan, peternakan, dan hortikultura				berkelanjutan untuk pertanian tanaman pangan, peternakan, dan hortikultura
			Pengembangan dan peningkatan produksi Hortikultura	- Pengembangan dan peningkatan produksi hortikultura - Penguatan alsintan dan pemebrian penyuluhan pertanian	- Pengembangan dan peningkatan produksi hortikultura - Penguatan alsintan dan pemebrian penyuluhan pertanian	- Pengembangan dan peningkatan produksi hortikultura - Penguatan alsintan dan pemebrian penyuluhan pertanian	- Pengembangan dan peningkatan produksi hortikultura - Penguatan alsintan dan pemebrian penyuluhan pertanian



6. Arah Kebijakan dan Strategi Misi 6. Meningkatkan infrastruktur strategis yang berkelanjutan (SAKATO KUAT)

Tabel 3.20
Arah Kebijakan dan Strategi Misi 6 Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2030

Sasaran RPJMD	Arah Kebijakan	Strategi					
		Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030
Membangun infrastruktur strategis	Mewujudkan sinergitas dalam pembangunan infrastruktur strategis untuk pemenuhan pelayanan dasar dan terciptanya kawasan permukiman yang layak	Menyusun rencana peningkatan Rumah Tangga dengan sanitasi layak dan aman pada kawasan prioritas penanganan melalui SPALD Setempat dan terpusat	Penyusunan Dokumen Jakstrada Air Limbah. Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal dan Skala Individu	Melanjutkan Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal dan Skala Individu	Monitoring dan evaluasi implementasi program sanitasi untuk memastikan pengelolaan dan keberlanjutan	Meningkatkan monitoring dan evaluasi implementasi program sanitasi untuk memastikan pengelolaan dan keberlanjutan	Mengarahkan intervensi kegiatan SANIMAS (Sanitasi Berbasis Masyarakat) pada remote areas apabila belum memiliki IPLT atau jauh dari cakupan pelayanan IPLT
		Menyusun rencana Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).	Penyediaan lahan sebagai lokasi pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).	Menyiapkan dokumen yang dibutuhkan sebagai persyaratan pembangunan IPLT	Mengupayakan ketersediaan dana untuk pembangunan IPLT bersumber dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah.	Melaksanakan pembangunan IPLT. Melaksanakan pengadaan sarana prasarana untuk mendukung operasional pengangkutan lumpur tinja.	Melaksanakan pengoperasian IPLT oleh lembaga pengelola. Melaksanakan pemeliharaan secara rutin.



Sasaran RPJMD	Arah Kebijakan	Strategi					
		Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030
		Menyusun rencana Pembangunan TPST	Menyediakan lahan untuk pembangunan TPST. Menyiapkan dokumen yang dibutuhkan sebagai persyaratan pembangunan TPST.	Mengupayakan ketersediaan dana untuk pembangunan TPST	Melaksanakan Pembangunan TPST dan bangunan pendukungnya. Melaksanakan pengadaan sarana untuk operasional pengangkutan dan pengelolaan sampah. Melaksanakan kegiatan operasional TPST.	Memaksimalkan fungsi TPST. Melaksanakan pemeliharaan secara rutin.	Melaksanakan perbaikan sarana prasarana yang rusak. Pengadaan sarana yang baru.
		Menyusun rencana Pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS3R)	Melaksanakan koordinasi lintas OPD terkait untuk pembangunan TPS3R di nagari.	Mengedukasi masyarakat tentang konsep TPS3R dan membentuk Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) sebagai pengelola	Melakukan survei lokasi dan menetapkan lokasi terpilih. Menghitung timbulan sampah dan komposisinya. Menyusun DED Pembangunan TPS3R dan kebutuhan sarana prasarannya.	Mengupayakan ketersediaan dana untuk pembangunan TPS3R. Pelaksanaan Pembangunan TPS3R. Pengadaan sarana prasarana TPS3R	Pengoperasian TPS3R secara maksimal
		Penyusunan Rencana Induk SPAM (RISPAM)	Melakukan penyusunan DED Pembangunan SPAM	Mengupayakan ketersediaan dana untuk pembangunan SPAM. Pelaksanaan	Penambahan jaringan perpipaan dan akses ke rumah warga	Peningkatan debit air perpipaan dan jumlah rumah tangga yang dilayani	Peningkatan debit air perpipaan dan jumlah rumah tangga yang dilayani. Pemeliharaan



Sasaran RPJMD	Arah Kebijakan	Strategi					
		Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030
				Pembangunan SPAM.			sumber air baku
		-	Menyusun rencana Pembangunan pasar Ibukota Kabupaten	Melaksanakan penyediaan tanah sebagai lokasi pembangunan pasar Ibukota Kabupaten	Menyusun DED serta menyiapkan dokumen lainnya sebagai persyaratan dalam pembangunan.	Mengupayakan ketersediaan dana dan pelaksanaan pembangunan pasar Ibukota Kabupaten.	Pemanfaatan Pasar Ibukota Kabupaten secara maksimal.
		Melaksanakan pembebasan tanah untuk akses jalan menuju lokasi rencana pembangunan RSUD.	Menyusun DED serta menyiapkan dokumen lainnya sebagai persyaratan dalam pembangunan.	Mengupayakan ketersediaan dana untuk pembangunan RSUD.	Melaksanakan pembangunan RSUD.	Melaksanakan pembangunan infrastruktur pendukung RSUD. Melaksanakan pengadaan alat kesehatan serta sarana prasarana	Operasional dan pemanfaatan RSUD.
		Koordinasi Rencana Pembangunan Trotoar dan Drainase	Melaksanakan penyusunan DED dan dokumen teknis lainnya terkait pembangunan trotoar dan drainase	Mengupayakan ketersediaan dana untuk pembangunan trotoar dan drainase	Melaksanakan pembangunan drainase dan trotoar	Koordinasi Rencana Lanjutan Pembangunan Trotoar dan Drainase	Mengupayakan ketersediaan dana untuk lanjutan pembangunan trotoar dan drainase
		-	Koordinasi Pembangunan Drainase Kawasan IKK	Menyusun masterplan pembangunan drainase kawasan IKK	Menyusun DED pembangunan drainase kawasan IKK	Mengupayakan ketersediaan dana untuk pembangunan drainase kawasan IKK	Melaksanakan pembangunan sebagian jaringan drainase di kawasan IKK sesuai prioritas daerah dan



Sasaran RPJMD	Arah Kebijakan	Strategi					
		Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030
							ketersediaan anggaran.
		-	Koordinasi Pembangunan Jalan Lingkar IKK	Melaksanakan penyusunan DED dan dokumen kelengkapan lainnya sebagai dasar perencanaan pembangunan jalan lingkar IKK	Mengupayakan ketersediaan dana untuk pembangunan Jalan Lingkar IKK	Melaksanakan Pembangunan Jalan Lingkar IKK secara bertahap sesuai ketersediaan anggaran.	Melanjutkan pelaksanaan Pembangunan Jalan Lingkar IKK
		-	Koordinasi rencana Pembangunan Gedung Perkantoran	Melaksanakan pengadaan tanah untuk mendukung Pembangunan Gedung Perkantoran	Melaksanakan pematangan lahan. Melaksanakan penyusunan DED dan dokumen kelengkapan lainnya sebagai dasar pelaksanaan Pembangunan Gedung Perkantoran	Melaksanakan Pembangunan Gedung Perkantoran,	Melanjutkan pelaksanaan Pembangunan Gedung Perkantoran
		Koordinasi Penyusunan RDTR	Melaksanakan Konsultasi Publik dalam proses penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)	Melaksanakan Penyusunan RDTR	Melaksanakan proses legalisasi dokumen Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) hingga ditetapkan dengan Peraturan Bupati.	Melakukan sosialisasi RDTR	Melaksanakan Penyusunan RDTR kawasan lainnya
		Koordinasi Penataan Batang Harau	Penyusunan Rencana Penataan Batang Harau	Melaksanakan penyusunan DED Penataan Batang	Melaksanakan pembebasan lahan yang termasuk	Mengupayakan ketersediaan dana untuk Penataan	Melaksanakan kegiatan penataan kawasan Batang



Sasaran RPJMD	Arah Kebijakan	Strategi					
		Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030
				Harau	Lokasi Penataan Batang Harau.	Batang Harau.	Harau
		Koordinasi dalam rangka peningkatan rumah layak huni	Memberikan pendampingan dalam forum Musrenbang Nagari agar Nagari berpartisipasi aktif dalam menuntaskan Rumah Tidak Layak Huni	Melakukan monitoring implementasi kemudahan PBG dan BPHTB gratis bagi MBR	Melakukan identifikasi lahan milik negara, BUMN/BUMD, Tanah Pemda dan Tanah Kas Desa dalam rangka mendukung program Pembangunan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah	Melakukan pengendalian, pengawasan dan pendataan terhadap Perumahan yang di bangun oleh swasta/developer di wilayahnya agar terbangun perumahan yang berkualitas	Menuntaskan kawasan permukiman kumuh yang menjadi kewenangan
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Menciptakan regulasi dalam pengelolaan sumber daya alam dalam upaya menjaga kualitas lingkungan hidup	-	Penguatan pengelolaan sampah demi mendukung berkembangnya ekonomi sirkular	Melakukan upaya transformasi perilaku seluruh elemen masyarakat melalui komunikasi, informasi dan edukasi	Penguatan peraturan yang mewajibkan setiap sumber sampah untuk memilah dan mengolah sampah di sumber atau dekat dengan sumber	Optimalisasi penerapan kewajiban produsen dalam pengurangan sampah (Extended Producer Responsibility/EP R) pada sektor usaha manufaktur, ritel dan jasa makanan minuman	Mengoptimalkan pengelolaan sampah di fasilitas pusat daur ulang/Bank Sampah Induk/Recycle Center/TPST/TPS3R
		-	Pelayanan pengumpulan menjangkau	Industrialisasi pengelolaan sampah melalui	Pengawasan dan penertiban pembuangan	Perbaikan tata kelola pengelolaan sampah di daerah	Penataan TPA agar dapat dikelola dengan metode



Sasaran RPJMD	Arah Kebijakan	Strategi					
		Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030
			seluruh wilayah dan pengangkutan sampah secara terpilah	fasilitas pengolahan sampah yang menerapkan teknologi ramah lingkungan dan rendah emisi dan dikelola profesional	sampah ilegal (illegal dumping) dan pembakaran sampah secara terbuka (open burning)	meliputi melakukan penguatan regulasi dan penegakan hukum, perbaikan kelembagaan dan dukungan pendanaan dalam pengelolaan sampah	lahan urug saniter dan hanya menerima residu saja.
	Memetakan wilayah yang berpotensi bencana dengan menyiapkan sarana dan prasarana pendukung dan mendorong peran aktif masyarakat dalam kesiapsiagaan menghadapi dan mengelola resiko bencana	Menyusun rencana pengelolaan risiko bencana	Meningkatkan perencanaan pengelolaan risiko bencana.	Penguatan infrastruktur mitigasi.	Pembaharuan infrastruktur kebencanaan.	Peningkatan pengelolaan infrastruktur.	Penguatan infrastruktur tangguh bencana.
		Menyusun rencana tata kelola kesiapsiagaan	Penguatan manajemen sumber daya manusia	Meningkatkan sarana, prasarana dan logistik	Peningkatan koordinasi lintas sektor	Meningkatkan layanan kebencanaan	Meningkatkan kolaborasi eksternal.



Sasaran RPJMD	Arah Kebijakan	Strategi					
		Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030
		terhadap bencana	(SDM) dan infrastruktur	bencana			
		Menginventarisasi kebutuhan infrastruktur kebencanaan dan infrastruktur tahan bencana	Meningkatkan perencanaan regulasi kebencanaan	Penguatan komunikasi setiap stakeholder	Peningkatan manajemen edukasi stakeholder	Peningkatan informasi antar stakeholder dan lintas sektoral	Memperkuat evaluasi terhadap stakeholder dan lintas sektoral
		Mengidentifikasi ancaman bahaya Hidrometeorologi	Penguatan perencanaan potensi bencana	Memperkuat hubungan antar perangkat daerah terkait	Pemenuhan infrastruktur dasar penanggulangan bencana	Optimalisasi kegiatan pencegahan potensi bencana	Penguatan edukasi potensi bahaya bencana



**7. Arah Kebijakan dan Strategi Misi 7. Meningkatkan kemajuan dan kemandirian nagari
(SAKATO MANDIRI)**

**Tabel 3.21
Arah Kebijakan dan Strategi Misi 7 Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2030**

Sasaran RPJMD	Arah Kebijakan	Strategi					
		Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan kemandirian nagari	Meningkatkan kualitas sektor layanan dasar, sosial, ekonomi, lingkungan, aksesibilitas dan tata kelola pemerintahan nagari	Melakukan pemetaan kebutuhan pendidikan, kesehatan, dan air bersih di setiap nagari	Menyediakan pelatihan kader posyandu dan guru PAUD nagari serta pengadaan sarana air bersih	Meningkatkan kualitas layanan posyandu dan sekolah nagari melalui pendampingan dan insentif tenaga layanan dasar	Mengimplementasikan layanan terpadu pendidikan dan kesehatan di tingkat nagari melalui sistem data terintegrasi	Mengembangkan layanan dasar digital (e-klinik, e-learning nagari)	Mewujudkan layanan dasar mandiri dan berkelanjutan berbasis kelembagaan lokal
		Mengaktifkan kembali lembaga sosial nagari (PKK, Karang Taruna, kelompok adat)	Menyelenggarakan pembinaan kepemudaan dan kegiatan sosial budaya di nagari	Mengembangkan forum komunikasi sosial lintas kelompok masyarakat	Melaksanakan program gotong royong dan kampung damai berbasis adat	Menguatkan kolaborasi lembaga adat dan keagamaan dalam pembinaan moral masyarakat	Mewujudkan masyarakat nagari inklusif dan harmonis berbasis nilai ABS-SBK
		Melakukan pemetaan potensi ekonomi unggulan nagari (pertanian, pariwisata, kerajinan)	Mengembangkan BUMNag dan unit usaha produktif sesuai potensi lokal	Menyelenggarakan pelatihan wirausaha, pengelolaan keuangan, dan digital marketing	Memperluas akses permodalan dan kemitraan antar-nagari	Mengembangkan inkubator bisnis nagari dan produk unggulan digital	Mewujudkan ekonomi nagari mandiri dan berdaya saing regional



Sasaran RPJMD	Arah Kebijakan	Strategi					
		Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030
		Melakukan identifikasi kawasan rawan bencana dan pencemaran lingkungan	Membangun bank sampah dan kelompok sadar lingkungan nagari	Melaksanakan konservasi hutan dan sumber air berbasis masyarakat	Meningkatkan infrastruktur hijau dan pengelolaan limbah rumah tangga	Mengembangkan program adaptasi perubahan iklim nagari	Mewujudkan nagari berketahanan lingkungan dan ramah iklim
		Melakukan pemetaan kondisi jalan dan sarana transportasi antar-jorong	Melaksanakan perbaikan jalan nagari dan pembangunan jembatan kecil prioritas	Mengembangkan akses internet publik dan WiFi nagari	Meningkatkan transportasi lokal dan akses ke pusat ekonomi	Mengoptimalkan platform digital layanan publik nagari (e-nagari)	Mewujudkan nagari terhubung, inklusif, dan berbasis teknologi digital
		Melakukan evaluasi kapasitas aparatur dan kelembagaan nagari	Menyusun SOP layanan publik dan transparansi keuangan nagari	Melaksanakan pelatihan tata kelola, perencanaan, dan pengawasan berbasis partisipasi	Menerapkan sistem administrasi dan keuangan digital nagari (Siskeudes Online)	Mengembangkan forum konsultasi publik dan inovasi pelayanan nagari	Mewujudkan tata kelola nagari profesional, transparan, dan partisipatif



C. Penahapan Pembangunan

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, Strategi merupakan rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa penahapan pembangunan, lokus dan penentuan program prioritas dalam menghadapi lingkungan dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran RPJMD. Penahapan pembangunan adalah prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran kepala daerah. Penahapan Pembangunan Kabupaten Lima Puluh Kota dapat di lihat pada tabel dibawah ini:



Tabel 3.22
Penahapan Pembangunan RPJMD

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Tema : Penguatan pondasi kualitas SDM dan Infrastruktur untuk mendukung transformasi sosial dan ekonomi Fokus kualitas SDM : 1. Pemenuhan pelayanan dasar, kesehatan, pendidikan dan pembangunan SDM ketenagakerjaan	Tema : Akselerasi kualitas SDM dan Infrastruktur untuk mendukung transformasi sosial dan ekonomi yang inklusif dan berdaya saing Fokus kualitas SDM : 1. Percepatan pembangunan kapasitas SDM melalui pengembangan keterampilan dan kesiapan kerja	Tema : Peningkatan kualitas SDM dan Infrastruktur untuk mendukung transformasi sosial dan ekonomi yang inklusif dan berdaya saing menuju kemandirian daerah Fokus kualitas SDM : 1. Penguatan daya saing SDM melalui pendidikan vokasi dan pemagangan	Tema : Pemantapan kualitas SDM dan Infrastruktur untuk mendukung transformasi sosial dan ekonomi yang mandiri Fokus kualitas SDM : 1. Pemantapan daya saing SDM yang terampil dan siap untuk memenuhi pasar tenaga kerja	Tema : Perwujudan kualitas SDM dan Infrastruktur untuk mendukung transformasi sosial dan ekonomi yang berkelanjutan Fokus kualitas SDM : 1. Perwujudan masyarakat Lima Puluh Kota yang unggul
Fokus kualitas infrastruktur	Fokus kualitas infrastruktur	Fokus kualitas infrastruktur	Fokus kualitas infrastruktur	Fokus kualitas infrastruktur



Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
1. Pengaturan pemanfaatan ruang dan penyediaan infrastruktur serta pengendalian lingkungan hidup 2. Perencanaan pemenuhan infrastruktur dasar dan perencanaan pembangunan IKK Sarilamak	1. Pengendalian dan percepatan pembangunan infrastruktur serta peningkatan fungsi lingkungan hidup 2. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan fasilitasi IKK Sarilamak yang terintegrasi	1. Penguatan pengendalian dan percepatan pembangunan infrastruktur serta peningkatan fungsi lingkungan hidup 2. Penguatan dan peningkatan kualitas infrastruktur dasar dan fasilitas IKK Sarilamak	1. Pemantapan pengendalian dan percepatan pembangunan infrastruktur serta peningkatan fungsi lingkungan hidup 2. Pemantapan kualitas infrastruktur dasar dan fasilitas IKK Sarilamak	1. Perwujudan tata ruang, infrastruktur dan kualitas lingkungan hidup yang maju dan berkelanjutan 2. Perwujudan infrastruktur yang berkualitas, terintegrasi dan berkelanjutan



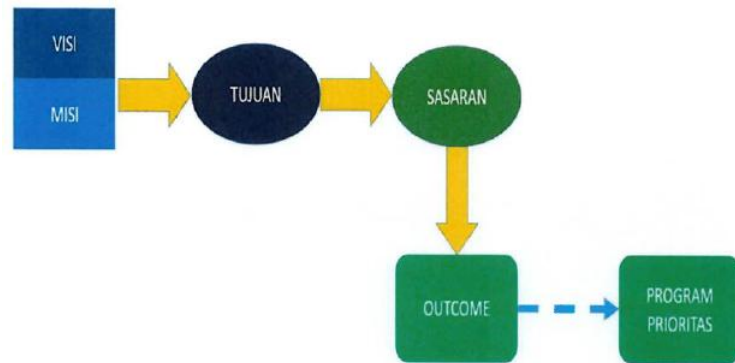
Program prioritas daerah merupakan janji-janji kampanye Bupati dan Wakil Bupati yang strategis untuk dilaksanakan pada tahun 2025-2029. Program prioritas ini merupakan pemfokusan untuk percepatan mewujudkan visi Kabupaten Lima Puluh Kota. Program prioritas dihasilkan dari *cascading* kinerja (bukan *cascading* indikator) yang dimulai dari visi sampai dengan *outcome* serta dilengkapi dengan indikator sesuai dengan tingkatannya.

The diagram illustrates the Strategic Planning Process (Proses Perencanaan Strategis) as a series of interconnected steps and stages:

- Top Level:** **VISI** (Vision) and **MISI** (Mission) are connected by a double-headed arrow labeled **Menentukan** (Determining).
- Central Core:** **PROGRAM KEPALA DAERAH** (Regional Head Program) is the central focus, with arrows pointing to **VISI** (labeled **Mewujudkan**) and **MISI** (labeled **Menentukan**).
- Intermediate Stages:**
 - TUJUAN** (Purpose) and **ARAH KEBIJAKAN** (Policy Direction) are connected by a double-headed arrow labeled **Dipertimbangkan** (Considered).
 - TUJUAN** and **ARAH KEBIJAKAN** both point to **SASARAN** (Target) and **STRATEGI** (Strategy) with arrows labeled **Mencapai** (Achieving).
 - ARAH KEBIJAKAN** points to **STRATEGI** with an arrow labeled **Serasi/selaras** (Compatible/harmonious).
 - STRATEGI** points to **OUTCOME** with an arrow labeled **Mempertimbangkan** (Considering).
- Bottom Level:** **OUTCOME** is the final result, connected to **SASARAN** by a double-headed arrow labeled **Cascading**.
- Side Elements:**
 - ISU STRATEGIS** (Strategic Issues) are listed in a box: **Masalah** (Problem), **Lingkungan dinamis** (Dynamic environment), and **Potensi** (Potential).
 - Rangkaian kerja sebagai rincian misi** (Working sequence as mission details) is shown as a red box.
 - Tahapan Per Tahun** (Annual stages), **Fokus kewilayahan** (Regional focus), and **PROGRAM PRIORITAS** (Priority program) are listed in a box.
- Flow Indicators:**
 - Cascading** (yellow arrows) indicates a downward flow from **VISI** to **TUJUAN**, **TUJUAN** to **SASARAN**, and **SASARAN** to **OUTCOME**.
 - Menentukan** (red arrow) indicates a flow from **VISI** to **MISI**.
 - Mewujudkan** (orange arrow) indicates a flow from **PROGRAM KEPALA DAERAH** to **VISI**.
 - Menentukan** (orange arrow) indicates a flow from **PROGRAM KEPALA DAERAH** to **MISI**.
 - Dipertimbangkan** (green arrow) indicates a flow from **TUJUAN** to **ARAH KEBIJAKAN**.
 - Mencapai** (green arrows) indicate flows from **TUJUAN** to **SASARAN** and **ARAH KEBIJAKAN** to **STRATEGI**.
 - Serasi/selaras** (yellow dotted arrow) indicates a flow from **ARAH KEBIJAKAN** to **STRATEGI**.
 - Mempertimbangkan** (green arrow) indicates a flow from **STRATEGI** to **OUTCOME**.

Berdasarkan Gambar 3.1 ini menjelaskan tentang **rangka kerja sistematis perencanaan pembangunan daerah**, dari penetapan visi kepala daerah hingga implementasi strategi melalui program prioritas, dengan mempertimbangkan isu strategis sebagai dasar penyusunan kebijakan yang selaras dengan kebutuhan daerah

Gambar 3.2
Kerangka Perumusan Program Prioritas RPJMD



Sumber : Inmendagri No. 2 Tahun 2025

Gambar 3.2 merupakan alur perencanaan strategis yang menggambarkan hubungan antara visi, misi, tujuan, sasaran, outcome dan program prioritas. Gambar 3.2 ini menjelaskan bagaimana suatu visi dan misi dijabarkan secara sistematis menjadi tujuan, lalu sasaran yang lebih terukur menghasilkan *outcome* tertentu, dan akhirnya membentuk program prioritas untuk pencapaian strategis organisasi.

Berdasarkan pemahaman di atas, maka dirumuskan Program Prioritas Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2029 yang dijabarkan pada tabel berikut:

Tabel 3.23
Rumusan Program Prioritas Daerah

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Visi : Lima Puluh Kota Bermartabat, Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan						
Misi 1 : Memantapkan kehidupan masyarakat yang berakhlak dan berbudaya	tujuan 1. Meningkatkan penerapan agama, adat dan budaya di masyarakat berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara', Syarak Basandi Kitabullah			Indeks ABS-SBK		
		sasaran 1.1. Meningkatnya peran masyarakat dan fungsi kelembagaan agama, adat dan budaya		Indeks ABS-SBK		
			1.1.1 Meningkatnya Jumlah rumah ibadah yang memiliki standarisasi akses air bersih dan sanitasi yang baik dan ramah anak	Indeks ABS-SBK	Pembinaan agama dan adat serta kerukunan antar umat beragama	PPD 1
	tujuan 2. Meningkatkan ketahanan dan kontribusi budaya dalam kehidupan masyarakat			Persentase cagar budaya yang dilestarikan		
				Persentase warisan budaya tak benda yang dilestarikan		
		sasaran 2.1 Optimalnya pelestarian warisan budaya		Persentase cagar budaya yang dilestarikan		
				Persentase warisan budaya tak benda yang dilestarikan		



VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Misi 2 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	tujuan 3. Meningkatkan pembangunan keluarga yang sejahtera, adil, dan inklusif			Indeks Pembangunan Keluarga		
		3.1 Meningkatnya keluarga yang berkualitas, kesetaraan gender, dan masyarakat inklusif		Indeks Pembangunan Keluarga		
	tujuan 1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik			Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah		
		sasaran 1.1 Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah		Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)		PPD 2
				Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB		
				Reformasi birokrasi dan optimalisasi pendapatan daerah		
		sasaran 1.2 Meningkatnya kualitas pelayanan publik		Indeks Pelayanan Publik		
		sasaran 1.3 Meningkatnya penegakan hukum dan pemberantasan korupsi		Indeks Reformasi Hukum		
	tujuan 2. Menegakkan keamanan dan ketertiban daerah			Persentase penanganan pelanggaran perda yang diselesaikan		



VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		sasaran 2.1 Optimalnya penegakan keadilan, keamanan dan demokrasi substansial		Persentase penanganan pelanggaran perda yang diselesaikan		
Misi 3 : Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif	tujuan 1. Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan standar hidup masyarakat secara inklusif			Indeks Pembangunan Manusia		
		sasaran 1.1 Meningkatnya intelektualitas dan karakter anak usia sekolah		Rata-rata Lama Sekolah (tahun)		
				Harapan Lama Sekolah (tahun)		
		sasaran 1.2 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat		Usia Harapan Hidup (tahun)		
			1.1.1 Meningkatnya jumlah anak sekolah yang tertangani dan penduduk usia 24 tahun keatas yang mengikuti pendidikan kesetaraan	Rata-rata Lama Sekolah (tahun) Harapan Lama Sekolah (tahun)	Penguatan kualitas pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	PPD 3
			1.1.2 terwujudnya pencegahan dan penurunan stunting, pengobatan TBC dan UHC	Usia Harapan Hidup (tahun)		



VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	tujuan 2. Meningkatkan produktivitas dan daya saing tenaga kerja		1.1.3 Optimalisasi Kelompok Perlindungan Anak Nagari (KPAN) dalam Pencegahan dan Penanganan Kekerasan terhadap Anak			
		sasaran 1.3 Meningkatnya standar hidup masyarakat		Rasio Gini		
				Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja		
		sasaran 2.1 Meningkatnya kesempatan dan produktivitas tenaga kerja secara inklusif		Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja		
			2.1.1 meningkatnya Pemenuhan jaminan sosial ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan) bagi pekerja informal di Lima Puluh Kota	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Peningkatan produktivitas tenaga kerja dan perlindungan sosial	PPD 4
Misi 4 : Membangun ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan berkeadilan	tujuan 1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi kerakyatan			Tingkat Pengangguran Terbuka		
				Pertumbuhan ekonomi		
		sasaran 1.1 Penguatan UKM dan Kewirausahaan		Proporsi jumlah IKM		



VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		Lokal		Rasio Kewirausahaan		
				Rasio Volume Koperasi terhadap PDRB		
				Tingkat Pengangguran Terbuka		
				Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%)		
				Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)		
			1.1.1 meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	Rasio Volume Koperasi terhadap PDRB	Penguatan koperasi, usaha mikro dan kecil	PPD 5
		sasaran 1.2. Meningkatnya stabilitas ekonomi makro yang terintegrasi dengan ekonomi domestik dan regional		Persentase dan stabilitas dan jumlah ketersediaan barang kebutuhan pokok		
				Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)		
				Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB		
				Rasio PDRB Industri		



VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	tujuan 2. Menjadikan pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai sektor unggulan di Kabupaten Lima Puluh Kota	sasaran 2.1 Mengembangkan potensi pariwisata dan ekonomi kreatif Kabupaten Lima Puluh Kota		Pengolahan		
				Rasio PDRB Akomodasi Mamin		
			2.1.1 meningkatnya daya tarik destinasi wisata dan ekonomi kreatif	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (ribu orang)	Pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif	PPD 6
				Rasio PDRB Ekonomi Kreatif (%) Kabupaten/Kota terhadap PDB ekonomi kreatif Provinsi		
Misi 5 : Meningkatkan pertanian yang unggul dan berdaya saing	tujuan 1. Menjadikan komoditas pertanian dan perikanan sebagai unggulan Kabupaten Lima Puluh Kota			Rasio PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan(%)		
		sasaran 1.1.Meningkatnya produksi sektor pertanian dan perikanan sesuai penerapan ekonomi hijau		Rasio PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan(%)		
			1.1.1 Terwujudnya Central of Agro Kabupaten Lima Puluh Kota	Rasio PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan(%)	Penguatan kelembagaan, redistribusi lahan, ketersediaan	PPD 7



VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					sarana dan prasarana produksi	
Misi 6 : Meningkatkan infrastruktur strategis yang berkelanjutan	tujuan 1. Meningkatkan infrastruktur strategis yang berkelanjutan			RT dengan Akses Sanitasi Aman		
				Akses Rumah Tangga Terhadap Sumber Air Minum Perpipaan		
				Timbulan Sampah Terolah Di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)		
		sasaran 1.1 Membangun infrastruktur strategis		Indeks Risiko Bencana Daerah		
				Persentase RT yang memiliki akses terhadap hunian layak dan terjangkau		
		sasaran 1.2 Meningkatkan kualitas lingkungan hidup		Indeks tutupan lahan		
				Indeks Kualitas Lingkungan Hidup		
				Proporsi RT Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)		



VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			1.1.1 Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah	RT dengan Akses Sanitasi Aman	Pemerataan infrastruktur dasar, pelestarian lingkungan hidup dan penanggulangan bencana	PPD 8
			1.1.2 Meningkatnya Akses Masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum	Akses Rumah Tangga Terhadap Sumber Air Minum Perpipaan		
			1.1.3 Terpenuhi sarana prasarana pengelolaan persampahan yang layak	Timbulan Sampah Terolah Di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)		
				Proporsi RT Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)		
			1.2.1 Terwujudnya Penataan infrastruktur strategis dan terpadu terutama di kawasan Ibu Kota Kabupaten	Indeks pembangunan IKK (%)	Penataan infrastruktur strategis dan terpadu	PPD 9
Misi 7 : Meningkatkan kemajuan dan kemandirian Nagari	tujuan 1 Meningkatkan status nagari			Indeks Desa		
		sasaran 1.1 Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan kemandirian nagari		Persentase Desa Mandiri (%)		



VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			1.1.1 Terwujudnya Pemenuhan Layanan Dasar dan Aksesibilitas Nagari di Nagari yang berstatus maju menuju Nagari berstatus mandiri	Persentase Desa Mandiri (%)	Perwujudan kemandirian Nagari berbasis potensi wilayah	PPD 10



Berdasarkan tabel 3.23 terdapat 10 (sepuluh) Program Prioritas Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota yang bertujuan untuk mencapai visi misi Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota dalam lima tahun ke depan yaitu :

1. Pembinaan agama dan adat serta kerukunan antar umat beragama

Program prioritas ini selaras dengan Prioritas Nasional ke-8 yaitu Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur dan Program Prioritas Nasional ke-16 yaitu Memastikan Kerukunan Antarumat Beragama, Kebebasan Beribadah, Pendirian dan Perawatan Rumah Ibadah.

Bentuk kegiatan dari pelaksanaan Program Prioritas Daerah Pembinaan agama dan adat serta kerukunan antar umat beragama ini adalah Perawatan Rumah Ibadah yang memiliki standarisasi akses air bersih dan sanitasi yang baik dan ramah anak.

Adapun dasar diusulkannya bentuk kegiatan ini sebagai bentuk kegiatan Program Prioritas Daerah ini antara lain:

1. Indikator Kinerja Utama (IKU) Bupati adalah Indeks ABS-SBK dan salah satu komponen dalam perhitungan Indeks ABS-SBK adalah Indeks Infrastruktur dan Kelembagaan Keagamaan dimana tujuannya adalah untuk menciptakan rumah ibadah yang memiliki kepengurusan lengkap, memiliki data secara digital, memiliki akses air bersih, sanitasi baik, jalan menuju masjid dengan kondisi baik, serta memiliki pustaka masjid.
2. Program Prioritas Daerah ini selaras dengan Program Prioritas Nasional ke-16, maka diharapkan dapat memperkuat dukungan terhadap pelaksanaannya di Kabupaten Lima Puluh



Kota, baik dalam bentuk penganggaran dan bentuk intervensi lainnya.

3. Terkait dengan keterbatasan kemampuan keuangan daerah, dimana setiap tahunnya porsi anggaran untuk hibah masjid dan mushalla ini menyerap dana cukup besar sekitar hampir 1% dari total APBD dikurangi belanja pegawai. Sehingga dengan dijadikannya bentuk kegiatan ini sebagai bentuk kegiatan Program Prioritas Daerah ini, maka telah terjamin ketersediaan penganggarnya pada setiap tahunnya.

Bentuk kegiatan ini merupakan suatu hal yang dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat, sehingga hal ini akan berdampak baik terhadap kinerja Pemerintah Daerah oleh masyarakat.

2. Reformasi birokrasi dan optimalisasi pendapatan daerah

Program prioritas daerah ini selaras dengan Prioritas Nasional 7 yaitu Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba, program prioritas nasional ke-2 yaitu Penyempurnaan sistem penerimaan negara, program prioritas nasional ke-3 Reformasi politik, hukum, dan birokrasi, program prioritas nasional ke-4 Pencegahan dan pemberantasan korupsi dan Kegiatan Prioritas Nasional ke-79 Ekstensifikasi dan intensifikasi penerimaan perpajakan.

Bentuk kegiatan prioritas daerah yaitu peningkatan pendapatan daerah (PAD). Kegiatan ini meliputi pemungutan pajak dan retribusi daerah. Kegiatan ini melibatkan beberapa perangkat daerah seperti Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, Dinas Kesehatan, RSUD Dr. Achmad Darwis, dan lain-lain.



3. Penguatan kualitas pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Program Prioritas Daerah ini selaras dengan Prioritas Nasional ke-4 yaitu Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas. Program Prioritas Daerah ini juga mendukung 3 Program Prioritas Nasional yaitu Program Prioritas Nasional ke-7 Menjamin Tersedianya Pelayanan Kesehatan bagi Seluruh Rakyat Indonesia: Peningkatan BPJS Kesehatan dan Penyediaan Obat untuk Rakyat, Program Prioritas Nasional ke-8 Penguatan Pendidikan, Sains, dan Teknologi, serta Digitalisasi dan Program Prioritas Nasional ke-10 Penguatan Kesetaraan Gender dan Perlindungan Hak Perempuan, Anak, serta Penyandang Disabilitas.

Bentuk kegiatan dari pelaksanaan program prioritas daerah ini adalah sebagai berikut :

a. Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah

Adapun dasar diusulkannya bentuk kegiatan ini sebagai bentuk kegiatan Program Prioritas Daerah 3 antara lain:

1. Jika diselaraskan dengan Program dan Kegiatan Prioritas Nasional, maka Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah menjadi prioritas pembangunan 5 tahun ke depan. Sehingga dengan dijadikannya bentuk kegiatan ini sebagai bentuk kegiatan pada Program Prioritas Daerah ini, maka Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota akan mendapatkan dukungan dalam pelaksanaan bentuk kegiatan ini dalam bentuk penganggaran dan bentuk intervensi lainnya.



2. Jika dikaitkan dengan IPM yang merupakan salah satu IKU Bupati dan Indikator Sasaran Visi RPJPD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2045, maka bentuk kegiatan ini akan mampu mempercepat peningkatan pencapaian IPM.
 3. Jika dikaitkan dengan anggaran, setiap tahunnya porsi anggaran untuk urusan Pendidikan merupakan yang terbesar dalam struktur APBD sehingga telah terjamin ketersediaan penganggarnya pada setiap tahunnya.
 4. Berdasarkan data yang diperoleh dari Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Provinsi Sumatera Barat, saat ini terdapat 9.095 jiwa Anak Tidak Sekolah (ATS) di Kabupaten Lima Puluh Kota. Jika hal ini tidak diintervensi maka hal ini akan berdampak buruk terhadap masa depan anak dan masa depan daerah serta akan menyumbang meningkatnya kemiskinan di Kabupaten Lima Puluh Kota.
- b. Gerakan Bersama Peningkatan Pendidikan melalui Pendidikan Kesetaraan (Gebrak);
- Adapun dasar diusulkannya bentuk kegiatan ini sebagai bentuk kegiatan PPD 3 antara lain:
1. Berkaitan dengan IPM, salah satu cara meningkatkan IPM adalah dengan meningkatkan Rata-Rata Lama Sekolah melalui pendidikan kesetaraan. Dengan demikian, jika Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota berkeinginan meningkatkan nilai IPM secara cepat, maka dapat dilakukan dengan mengoptimalkan pendidikan kesetaraan khususnya untuk masyarakat yang berusia 24 tahun ke atas dengan bersinergi bersama BPS, Disukcapil, Disperinaker/Disdagkop-UKM dan Wali Nagari. Bentuk sinergi ini dapat disatukan dalam suatu Gerakan Bersama

Peningkatan Pendidikan melalui Pendidikan Kesetaraan (Gebrak).

2. Jika dikaitkan dengan anggaran, setiap tahunnya porsi anggaran untuk urusan Pendidikan merupakan yang terbesar dalam struktur APBD sehingga telah terjamin ketersediaan penganggarnya pada setiap tahunnya.
3. Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, terdapat sebanyak 159.492 penduduk usia 24 tahun ke atas pada tahun 2024 yang tidak/belum sekolah/tidak tamat SD atau sederajat/Tamat SD atau sederajat/Tamat SLTP/Sederajat atau sekitar 39% dari total penduduk Lima Puluh Kota sebanyak 401.086. Hal ini dapat terjadi dikarenakan 2 hal yaitu:
 - i. Penduduk tidak/belum sekolah pada jenjang SD atau hanya menamatkan pendidikan pada jenjang SD ataupun SLTP;
 - ii. Kurangnya kesadaran penduduk dalam hal memperbaharui status pendidikan pada Kartu Keluarga sehingga pada Kartu Keluarga masih mencantumkan pendidikan terakhir yang belum *update*.
4. Dalam hal percepatan peningkatan nilai Rata-Rata Lama Sekolah, Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dapat memfokuskan penganggarnya pada Program Paket C dengan pertimbangan bahwa pelaksanaan Paket C selama 3 tahun lebih singkat dibandingkan 2 Paket lain (Paket A dan B) dan dampaknya lebih cepat terukur pada masyarakat lulusan SMA.



c. Pencegahan dan Penurunan Stunting (Menuju Lima Puluh Kota Bebas Stunting/MELIPUT STUNTING)

Adapun dasar diusulkannya bentuk kegiatan ini sebagai bentuk kegiatan PPD 3 antara lain:

1. Jika diselaraskan dengan Program dan Kegiatan Prioritas Nasional maka Pencegahan dan Penurunan Stunting menjadi prioritas pembangunan 5 tahun ke depan. Selain itu, Prevalensi Stunting juga merupakan salah satu indikator pada RPJPD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2045 dan RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2029. Dengan demikian, Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota akan mendapatkan dukungan untuk pelaksanaan kegiatan ini baik dalam bentuk penganggaran maupun bentuk intervensi lainnya.
2. Berdasarkan angka prevalensi stunting tahun 2024 sebesar 26,6% dan pada akhir periode pemerintahan harus dicapai 23%, maka Pencegahan dan Penurunan Stunting harus menjadi fokus pembangunan 5 tahun ke depan.
3. Dalam hal pencapaian IKU Bupati yaitu Usia Harapan Hidup, angka prevalensi stunting berpengaruh dalam pencapaian Usia Harapan Hidup sehingga ketika Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota sudah menangani prevalensi stunting, maka Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota juga berusaha meningkatkan Usia Harapan Hidup.

d. Peningkatan Cakupan penemuan dan pengobatan kasus Tuberkulosis (treatment coverage)

Adapun dasar diusulkannya bentuk kegiatan ini sebagai bentuk kegiatan PPD 3 antara lain:



1. Jika diselaraskan dengan Program dan Kegiatan Prioritas Nasional, Peningkatan Cakupan penemuan dan pengobatan kasus Tuberkulosis menjadi prioritas pembangunan 5 tahun ke depan. Selain itu, Peningkatan Cakupan penemuan dan pengobatan kasus Tuberkulosis juga merupakan salah satu indikator pada RPJPD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2045 dan RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2029. Dengan demikian, Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota akan mendapatkan dukungan untuk pelaksanaan kegiatan ini baik dalam bentuk penganggaran maupun bentuk intervensi lainnya.
2. Penanganan Penyakit Menular dimana salah satunya adalah masalah TBC. Penanganan TBC merupakan salah satu faktor pada perhitungan Usia Harapan Hidup. Dengan demikian, jika Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota menangani TBC, maka Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota juga berusaha meningkatkan Usia Harapan Hidup.
3. Peningkatan Cakupan penemuan dan pengobatan kasus Tuberkulosis merupakan salah satu indikator pada Rencana Induk Bidang Kesehatan (RIBK). Berdasarkan Permendagri Nomor 10 Tahun 2025, Indikator pada RIBK harus dimasukkan ke dalam dokumen perencanaan tahunan.

e. *Universal Health Coverage (UHC)*

Adapun dasar diusulkannya bentuk kegiatan ini sebagai bentuk kegiatan PPD 3 antara lain:

1. Jika diselaraskan dengan Program dan Kegiatan Prioritas Nasional, Universal Health Coverage (UHC) menjadi prioritas pembangunan 5 tahun ke depan. Selain itu,



Universal Health Coverage (UHC) atau Cakupan kepesertaan jaminan Kesehatan nasional juga merupakan salah satu indikator pada RPJPD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2045 dan RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2029. Dengan demikian, Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota akan mendapatkan dukungan untuk pelaksanaan kegiatan ini baik dalam bentuk penganggaran maupun bentuk intervensi lainnya.

2. Universal Health Coverage (UHC) merupakan salah satu indikator pada Rencana Induk Bidang Kesehatan (RIBK). Berdasarkan Permendagri Nomor 10 Tahun 2025, Indikator pada RIBK harus dimasukkan ke dalam dokumen perencanaan tahunan.
 3. Terkait dengan keterbatasan kemampuan keuangan daerah, dimana Universal Health Coverage (UHC) memiliki alokasi anggaran yang besar setiap tahunnya sekitar 27M. Sehingga dengan dijadikannya bentuk kegiatan ini sebagai bentuk kegiatan PPD 3, maka telah terjamin ketersediaan penganggarnya pada setiap tahunnya.
- f. Optimalisasi Kelompok Perlindungan Anak Nagari (KPAN) dalam Pencegahan dan Penanganan Kekerasan terhadap Anak
- Adapun dasar diusulkannya bentuk kegiatan ini sebagai bentuk kegiatan PPD 3 antara lain:
1. Jika diselaraskan dengan Program Prioritas Nasional, Perlindungan Anak menjadi prioritas pembangunan 5 tahun ke depan. Selain itu, Indeks Perlindungan Khusus Anak juga merupakan salah satu indikator pada RPJPD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2045 dan RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2029. Dengan demikian, Pemerintah Kabupaten Lima Puluh



Kota akan mendapatkan dukungan untuk pelaksanaan kegiatan ini baik dalam bentuk penganggaran maupun bentuk intervensi lainnya.

2. Berdasarkan data Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, pada tahun 2023 terdapat 40 kasus dimana sebanyak 32 kasus merupakan kasus kekerasan terhadap anak dan meningkat menjadi 45 kasus pada tahun 2024, dimana sebanyak 43 kasus merupakan kasus kekerasan terhadap anak. Kemudian sampai dengan Juni 2025, sudah terdapat 20 kasus kekerasan terhadap anak, 8 diantaranya terjadi pada bulan Juni. Berdasarkan kondisi ini, Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dikatakan darurat terhadap kasus kekerasan terhadap anak.
3. Salah satu upaya untuk menangani kondisi di atas adalah dengan mengoptimalkan peran Kelompok Perlindungan Anak Nagari (KPAN), yaitu lembaga berbasis masyarakat di tingkat nagari yang bertugas untuk melakukan upaya perlindungan terhadap anak dari berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya, serta mendorong pemenuhan hak-hak anak di tingkat nagari. Saat ini sudah terdapat 20 Nagari yang memiliki Kelompok Perlindungan Anak Nagari yang sudah memiliki SK KPAN sedangkan 8 Nagari baru dibentuk KPAN-nya pada akhir tahun 2024 dan sedang diproses pembentukan SK nya. Dengan demikian, melalui Kelompok Perlindungan Anak Nagari (KPAN), Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dapat mengoptimalkan pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak.



4. Peningkatan produktivitas tenaga kerja dan perlindungan sosial

Bentuk kegiatan dari pelaksanaan Program Prioritas Daerah ini adalah Pemenuhan jaminan sosial ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan) bagi pekerja informal di Lima Puluh Kota. Adapun dasar diusulkannya bentuk kegiatan ini sebagai bentuk kegiatan Program Prioritas Daerah ini antara lain:

1. Jika diselaraskan dengan Program Prioritas Nasional, maka Pemenuhan jaminan sosial ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan) bagi pekerja informal di Lima Puluh Kota menjadi prioritas pembangunan 5 tahun ke depan. Dengan demikian, Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota akan mendapatkan dukungan untuk pelaksanaan kegiatan ini baik dalam bentuk penganggaran maupun bentuk intervensi lainnya.
2. Sudah adanya Surat Edaran No.17 Tahun 2025 tentang Gerakan Sakato Liko (Sejahterakan Pekerja Kito Lima Puluh Kota) melalui Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sekaligus MoU antara Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk memberikan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi tenaga kerja rentan di Kabupaten Lima Puluh Kota. Sehingga dalam 5 tahun ke depan program ini harus disukseskan.
3. Terkait dengan keterbatasan kemampuan keuangan daerah, dimana Peningkatan produktivitas tenaga kerja dan perlindungan sosial memiliki alokasi anggaran yang cukup besar setiap tahunnya berkisar hampir 1 M. Sehingga dengan dijadikannya bentuk kegiatan ini sebagai bentuk kegiatan PPD 4, maka telah terjamin ketersediaan penganggarnya pada setiap tahunnya.



Selain Dinas Sosial dan Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah, Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota juga berkomitmen untuk memberikan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan dalam hal ini Tenaga Harian Lepas (THL) yang tersebar hampir di semua Perangkat Daerah.

5. Penguatan koperasi, usaha mikro dan kecil

Program Prioritas Daerah ini mendukung Prioritas Nasional Ke-3 yaitu Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi dan mendukung Program Prioritas Nasional ke-14 yaitu Melanjutkan pemerataan ekonomi, penguatan UMKM dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) serta selaras dengan Kegiatan Prioritas Nasional ke-34 yaitu Pengembangan Koperasi Sektor Produksi.

Berdasarkan data BPS Kabupaten Lima Puluh Kota Dalam Angka Tahun 2025, persentase koperasi aktif tahun 2024 tercatat sebesar 48,03% dimana terjadi penurunan sebesar 10,93 persen dari tahun 2023. Penyebab dari rendahnya koperasi aktif yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota karena banyak koperasi-koperasi tersebut tidak memiliki *bussiness plan* yang jelas ditambah dengan masih rendahnya kualitas sumber daya pengurus koperasi tersebut. Sehingga koperasi-koperasi yang tersebut tidak bertahan lama dalam menjalankan usahanya.

Sebagai upaya untuk meningkatkan jumlah koperasi aktif dan berkualitas di Indonesia, Pemerintah meluncurkan program Koperasi Merah Putih yang bertujuan merevitalisasi koperasi tidak aktif, mendorong pendirian koperasi baru, serta memperkuat koperasi melalui pendampingan, pelatihan, dan digitalisasi.



Program ini sangat relevan bagi daerah yang ingin menurunkan angka koperasi tidak aktif sehingga cocok untuk dijalankan di Kabupaten Lima Puluh Kota.

Menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 Tanggal 27 Maret 2025 Tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Kabupaten Lima Puluh Kota mendorong pembentukan Koperasi Merah Putih dengan target sebanyak satu unit untuk setiap nagari. Dengan demikian target secara keseluruhan 79 Koperasi Merah Putih akan terbentuk di Kabupaten Lima Puluh Kota. Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih diawali dengan Musyawarah Nagari Khusus untuk menentukan model pembentukan Koperasi (pendirian koperasi baru, pengembangan atau revitalisasi) yang dilakukan dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat Desa/ Nagari.

6. Pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif

Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan salah satu kawasan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Unggulan Dataran Tinggi Minangkabau pada Kegiatan Prioritas (KP) di Provinsi Sumatera Barat dalam RPJMN 2025-2029. Hal ini selaras dengan RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2029 pada Misi 4 "Membangun Ekonomi Kerakyatan dan Pariwisata yang Tangguh dan Berkeadilan". Demikian juga dengan Program Prioritas Kepala Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota yaitu Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Kabupaten Lima Puluh Kota memiliki sejumlah potensi pariwisata yang layak untuk dikembangkan. Hal ini tertuang pada Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 73 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 74 Tahun 2020 tentang Penetapan Kawasan Nagari Wisata.



Tabel 3.24
Daya Tarik Wisata di Kabupaten Lima Puluh Kota

No.	Kecamatan	Alam	Budaya	Hasil Buatan Manusia	Jumlah
1	Harau	17	8	6	31
2	Lareh Sago Halaban	17	7	1	25
3	Luak	19	6	1	26
4	Kapur IX	10	2	1	13
5	Pangkalan Koto Baru	6	6	1	13
6	Mungka	3	3	-	6
7	Payakumbuh	5	18	3	26
8	Gunuang Omeh	8	11	-	19
9	Suliki	4	-	-	4
10	Bukik Barisan	5	3	-	8
11	Akabiluru	-	2	-	2
12	Situjuah Limo Nagari	8	8	1	17
13	Guguak	2	10	-	12
Jumlah		104	84	14	202

Sumber: Perda Kab. Lima Puluh Kota Nomor 7 Tahun 2016 tentang RIPK

Potensi pariwisata yang dimiliki oleh Kabupaten Lima Puluh Kota tidak hanya berupa bentangan alam yang indah, adat budaya khas Minangkabau, Sejarah para tokoh perjuangan, kuliner spesifik yang tidak dimiliki oleh daerah lain tapi masyarakat Lima Puluh Kota juga memegang falsafah Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah. Hal ini akan selaras dengan pengembangan pariwisata dengan mengusung konsep wisata halal yang juga telah dicanangkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.

Untuk melihat perkembangan jumlah kunjungan wisatawan, Kabupaten Lima Puluh Kota mempunyai 5 destinasi unggulan yang paling ramai dikunjungi wisatawan baik mancanegara maupun nusantara atau domestik yaitu Lembah Harau, Kapalo Banda Taram, Batang Tabik, Rumah Gadang Sungai Beringin. Data kunjungan wisata selama kurun waktu lima tahun dapat dilihat pada Tabel di bawah ini:



Tabel 3.25
Data Kunjungan Wisata Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020-
2024

No	Destinasi Wisata	2020		2021		2022		2023		2024	
		Wisman	Wisnu	Wisman	Wisnu	Wisman	Wisnu	Wisman	Wisnu	Wisman	Wisnu
1.	Lembah Harau	602	379.325	-	237.241	105	270.737	-	281.366	388	208.727
2.	Kapalo Banda	10	130.894	-	279.981	-	233.196	42	266.748	56	200.440
3.	Batang Tabik	25	135.634	-	252.032	-	218.335	-	50.244	-	51.378
4.	Rumah Gadang S.Beringin	42	8.443	-	9.447	-	27.311	-	31.868	-	40.133
	Jumlah	679	654.296	-	778.701	105	749.579	42	630.226	444	500.678

Sumber: BPS, Lima Puluh Kota Dalam Angka Tahun 2025

Kontribusi Sektor pariwisata dalam perekonomian Kabupaten Lima Puluh Kota masih perlu ditingkatkan sehingga diharapkan pada waktu yang akan datang Kabupaten Lima Puluh Kota menjadi salah satu tujuan favorit bagi wisatawan. Beberapa aspek yang perlu ditingkatkan lagi yaitu dalam penyediaan infrastruktur jalan, pengelolaan sampah, peningkatan SDM pariwisata, promosi dan pengembangan ekonomi kreatif.

7. Penguatan kelembagaan, redistribusi lahan, ketersediaan sarana dan prasarana produksi

Sektor pertanian masih menjadi sektor utama dalam pembangunan ekonomi nasional dan daerah karena memiliki peran dan kontribusinya sebagai penyumbang PDB, penyerap tenaga kerja, penyedia bahan pangan dan sebagai sumber penghasilan rumah tangga perdesaan. Kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sebagai penyumbang PDRB terbesar yaitu 31,45% di Kabupaten Lima Puluh Kota.

Sejalan dengan ASTACITA 2, Program Prioritas Nasional pada RPJMN 2025-2029 dan RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2025-



2029 juga menetapkan Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai Kawasan Swasembada Pangan, Air dan Energi Dataran Tinggi Minangkabau. RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota 2025-2029 Misi 5 dan program prioritas pada sektor pertanian memiliki fokus menjadikan Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai **Central of Agro** sebagaimana tabel keselarasan program di bawah ini:

Tabel 3.26
Keselaran Program Prioritas
RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota, RPJMD Provinsi
Sumatera Barat dan RPJMN Tahun 2025-2029

RPJMD Kab. Lima Puluh Kota		RPJMD Provinsi	RPJMN	
Misi 5	Program Prioritas	Misi 2	ASTA CITA 2	Program Prioritas Nasional
Meningkatkan produk pertanian dan perkebunan yang unggul dan berdaya saing	Penguatan kelembagaan, redistribusi lahan, ketersediaan sarana dan prasarana produksi berbasis kawasan	Lumbung pangan nasional dan ekonomi berkelanjutan	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasemda pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru	Mencapai swasembada pangan, energi dan air

Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan daerah yang memiliki potensi pertanian dan perkebunan yang besar. Keanekaragaman hasil pertanian seperti sayur-sayuran, buah-buahan, kopi, dan tanaman hortikultura lainnya serta potensi peternakan seperti telur, ayam dan sapi termasuk potensi perikanan seperti nila, patin dan gurame sago menjadikan daerah ini layak dikembangkan sebagai sentra agro (**Central of Agro**) di Sumatera Barat. Berikut disajikan data-data hasil produksi unggulan pertanian, peternakan dan perikanan di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024 :



Tabel 3.27
Produksi Unggulan Pertanian, Peternakan dan Perikanan
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024

NO	Komoditas	Produksi
1	Padi	185.283,10 Ton
2	Jagung	56.276,82 Ton
3	Kopi	161,37 Ton
4	Gambir	19.321,33 Ton
5	Kakao	1.016,62 Ton
6	Sapi	54.681 Ekor
7	Ayam ras petelur	8.719.014 ekor
8	Ikan Gurami	7.590,60 ton

Sumber : Kabupaten Lima Puluh Kota Dalam Angka Tahun 2025

Berdasarkan data-data komoditi unggulan yang disajikan maka pengembangan suatu kawasan berdasarkan potensi yang ada akan menjadi dasar suatu kebijakan pemerintah dalam pengembangan kewilayahan untuk meningkatkan pemerataan pertumbuhan ekonomi, infrastruktur dan sosial budaya. Sehubungan dengan hal tersebut maka perlu disusun suatu rencana strategis yang mampu mendorong pengembangan komoditas dari hulu hingga hilir yang didukung oleh semua pihak dan pemangku kepentingan seperti tabel dibawah ini:

Tabel 3.28
Strategi dan Fokus Utama *Central of Agro* Tahun 2025-2029

No	Strategi	Fokus Utama	Output	Tahun Pelaksanaan				
				2025	2026	2027	2028	2029
1	Kebijakan, insentif dan investasi	1. Inventarisasi, Pemetaan Strategi dan Rencana Pengembangan Central Of Agro 2. Kemudahan berusaha, perizinan dan produk hukum daerah	1. SK Penetapan Komoditas Unggulan Berbasis Kawasan 2. Pembuatan logo Central of Agro 3. Perda LP2B	√	√	√	√	√
2	Penguatan produksi dan diversifikasi komoditas	Modernisasi sarana prasarana produksi pertanian, peternakan dan perikanan	Peningkatan Produktivitas hasil pertanian, peternakan dan perikanan	√	√	√	√	√



No	Strategi	Fokus Utama	Output	Tahun Pelaksanaan				
				2025	2026	2027	2028	2029
3	Peningkatan infrastruktur	Modernisasi sarana prasarana produksi pertanian, peternakan dan perikanan	Peningkatan Produktivitas hasil pertanian, peternakan dan perikanan	√	√	√	√	√
4	Pemberdayaan SDM dan kelembagaan	Pemberdayaan SDM dan kelembagaan	1. Peningkatan jumlah petani milenial 2. Pembentukan BUMD/koperasi pertanian berorientasi ekspor	√	√	√	√	√
5	Pengembangan Kawasan Agroindustri	Hilirisasi dan agroindustri	1. Pembentukan Unit Pengolahan Hasil (UPH) Pertanian / Unit Pengolahan Ikan (UPI) 2. Pembangunan Cold Storage 3. Pembangunan Kawasan Pergudangan/ logistik	√	√	√	√	√
6	Konsolidasi dan ekspansi pasar	Promosi, kerja sama/ kemitraan dan penyelenggaraan event	1. Peningkatan ekspor produk pertanian maupun turunannya 2. Peningkatan jumlah kemitraan pemasaran komoditas unggulan 3. Fasilitasi penyaluran kredit usaha rakyat dari perbankan	-	√	√	√	√

8. Pemerataan infrastruktur dasar, pelestarian lingkungan hidup dan penanggulangan bencana

Program ini bertujuan untuk mewujudkan pemerataan akses dan kualitas infrastruktur dasar yang mendukung kehidupan masyarakat secara merata; menjaga kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup guna keberlanjutan ekosistem dan kesejahteraan masyarakat; serta meningkatkan kapasitas mitigasi, kesiapsiagaan, dan respons terhadap bencana dalam rangka meminimalkan dampak sosial dan ekonomi.



Salah satu pemerataan infrastruktur dasar yang harus diperhatikan adalah pengelolaan persampahan. Saat ini kondisi layanan persampahan di Kabupaten Lima Puluh Kota mengalami penyesuaian/berkurang karena tidak beroperasinya Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Regional di Kota Payakumbuh, sedangkan Kabupaten Lima Puluh Kota tidak Mempunyai alternatif TPA yang representatif. Kabupaten Lima Puluh Kota sama sekali belum memiliki fasilitas pengolahan sampah di hilir. Untuk mengatasi permasalahan pengelolaan persampahan melibatkan 2 (dua) perangkat daerah yaitu Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan didukung oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Keterlibatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yaitu terlaksananya pembangunan dan peningkatan sarana prasarana pengelolaan persampahan seperti Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) dan Tempat Pengolahan Sampah *Reduce, Reuse, Recycle* (TPS3R). Oleh karena itu, diperlukan tindak lanjut penyelesaian kondisi darurat penanganan sampah di Kabupaten Lima Puluh Kota.

Rendahnya akses sanitasi aman dan belum terpenuhinya penyediaan infrastruktur layanan sarana prasarana sanitasi menjadi salah satu permasalahan yang perlu diatasi oleh Daerah. Akses terhadap sanitasi aman merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur kesejahteraan dan kesehatan masyarakat. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah daerah dengan dilakukannya pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).

Selain itu, penyediaan infrastruktur air minum menjadi prasyarat bagi kehidupan masyarakat yang berkelanjutan. Ketersediaan sistem air minum sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah serta peningkatan kualitas



hidup masyarakat dan lingkungan. Luasnya wilayah kabupaten lima puluh kota dan penduduk yang berpencar serta kurangnya sumber pendanaan untuk pengembangan dan pengelolaan sistem air minum merupakan permasalahan yang terjadi dalam penyediaan air minum untuk masyarakat. Berdasarkan data dari Dinas BMCKTR Provinsi Sumatera Barat, cakupan pelayanan Kabupaten Lima Puluh Kota baru mencapai 21,82%, yang mana sangat jauh dari target SPM yang harus mencapai 100%. Sejalan dengan persoalan tersebut, upaya untuk pemenuhan kebutuhan pokok air minum adalah pembangunan SPAM.

9. Penataan infrastruktur strategis dan terpadu

Program ini bertujuan membangun dan mengelola infrastruktur strategis secara terpadu guna mendukung pertumbuhan ekonomi, konektivitas antarwilayah, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Program prioritas penataan infrastruktur strategis dan terpadu mendukung misi ke-6 yaitu meningkatkan infrastruktur strategis yang berkelanjutan. Penataan infrastruktur strategis dan terpadu yang ingin diwujudkan dalam 5 tahun yaitu:

a. Pembangunan pasar Ibu Kota Kabupaten (IKK)

Pembangunan pasar Ibu Kota Kabupaten (IKK) diawali dengan pengadaan dan pembelian tanah dengan luas setidaknya 5.000 m². pembelian tanah diharapkan terlaksana pada tahun 2027. tahapan selanjutnya adalah penyusunan dokumen uji kelayakan dan DED serta dokumen lingkungan dan diharapkan pada tahun 2029 sudah dimulainya pelaksanaan pembangunan.

b. Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah

Saat ini, telah tersedia lahan untuk pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah seluas 37.940 m² di jorong ketinggian,



Nagari Sarilamak dan akan dilakukan pembelian tanah guna akses jalan masuk ke lokasi pembangunan. Tahun 2026 dilaksanakannya penyusunan dokumen pendukung dan pembangunan awal IGD. Diharapkan RSUD sudah dapat beroperasi di tahun 2028 dengan tetap melanjutkan pembangunan hingga tahun 2030.

c. Penataan jalan negara/pembangunan trotoar dan drainase

Penataan jalan negara/pembangunan trotoar dan drainase yang akan dilakukan yaitu sepanjang 6 km. Tahap pembangunan awal yang dilakukan adalah penyusunan DED dan dokumen lain terkait, diharapkan pada tahun 2028 sudah mulai dilakukan pembangunan drainase dan trotoar dengan bantuan dana dari Kementerian PUPR dan pembangunan berlanjut hingga tahun 2030.

d. Pembangunan drainase Kawasan IKK

Tahapan pembangunan drainase sepanjang 25.000 m diawali dengan penyusunan masterplan yang dilaksanakan pada tahun 2028 dan penyusunan DED pada tahun 2029. Diharapkan tahun 2030 sudah dilakukan pembangunan sebagian drainase di kawasan IKK.

e. Pembangunan jalan lingkar

Pembangunan jalan lingkar yang akan dilakukan yaitu sepanjang 3 km diawali dengan tahapan penyusunan DED dan dokumen pendukung lainnya. Tahun 2028 diharapkan sudah dilaksanakannya pelebaran 1 km jalan lingkar. Pembangunan jalan lingkar diharapkan dapat selesai pada tahun 2030.

f. Pembangunan gedung perkantoran

Rencana pembangunan gedung yang akan dilakukan berlokasi di kompleks perkantoran sarilamak. Tahapan awal



pembangunan gedung ini adalah pematangan lahan, penyusunan DED dan dokumen pendukung lainnya. Kondisi akhir dari pembangunan ini diharapkan telah terbangunnya 2 (dua) unit gedung perkantoran pada tahun 2030 dan 1 (unit) rumah dinas.

g. Penyusunan RDTR

Tahapan penyusunan RDTR pada tahun 2024 sudah mulai dilaksanakan dan telah terdapat peta dasar yang telah mendapatkan rekomendasi dari badan informasi geospasial. Pada tahun 2025 akan dilakukan kajian dan analisis konsep rencana pengembangan kawasan, perumusan konsep RDTR & Peraturan zonasi, konsultasi publik, finalisasi konsep rencana dan integrasi KLHS RDTR hingga terbitnya persub. Diharapkan pada tahun 2026 penyusunan RDTR sudah memperoleh legalisasi dokumen/penetapan Rancangan Peraturan Bupati terkait dokumen RDTR.

h. Penataan Batang Harau

Penataan batang harau yang akan dilaksanakan yaitu sepanjang 23 km dengan bantuan pemerintah pusat. Tahapan awal penataan batang harau adalah penyusunan DED dan dokumen pendukung lainnya. Pada tahun 2028 diharapkan sudah mulai dilaksanakan pembebasan lahan dan tahun 2029 sudah mulai dilaksanakan penataan. Dikarenakan penataan batang harau membutuhkan biaya yang besar, Pemerintah Daerah akan berupaya untuk memperoleh anggaran dari kementerian PUPR melalui Balai Wilayah Sungai Sumatera V (BWSS V).



10. Perwujudan kemandirian Nagari berbasis potensi wilayah

Program Prioritas Daerah ini selaras dengan Prioritas Nasional ke-6 yaitu Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan dan Program Prioritas Nasional ke-13 yaitu Menjamin Pembangunan Hunian Berkualitas Terjangkau Bersanitasi Baik untuk Masyarakat Perdesaan/Perkotaan dan Rakyat yang Membutuhkan.

Bentuk kegiatan dari pelaksanaan Program Prioritas Daerah adalah Pemenuhan Layanan Dasar dan Aksesibilitas Nagari di Nagari yang berstatus maju menuju Nagari berstatus mandiri. Adapun dasar diusulkannya bentuk kegiatan ini sebagai bentuk kegiatan Program Prioritas Daerah ini antara lain:

1. Jika diselaraskan dengan Program dan Kegiatan Prioritas Nasional, maka Pemenuhan Layanan Dasar dan Aksesibilitas Nagari di Nagari yang berstatus maju menuju Nagari berstatus mandiri menjadi prioritas pembangunan 5 tahun ke depan. Selain itu, Persentase Desa Mandiri juga merupakan salah satu indikator pada RPJPD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2045 dan RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2029. Dengan demikian, Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota akan mendapatkan dukungan untuk pelaksanaan kegiatan ini baik dalam bentuk penganggaran maupun bentuk intervensi lainnya. Dengan demikian, Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota akan mendapatkan dukungan untuk pelaksanaan kegiatan ini baik dalam bentuk penganggaran maupun bentuk intervensi lainnya.
2. Indikator Indeks Desa merupakan salah satu indikator pada RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2029. Salah satu komponen dalam perhitungan Indeks Desa adalah pelayanan dasar dan infrastruktur desa, sehingga jika



Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota memenuhi pelayanan dasar dan Aksesibilitas desa, maka akan dapat meningkatkan nilai Indeks Desa.

3. Pada tahun 2024, dari 79 Nagari di Kabupaten Lima Puluh Kota, terdapat sebanyak 44 Nagari yang berstatus Mandiri dan sisanya sebanyak 33 berstatus Maju, 1 Nagari berstatus Berkembang dan 1 Nagari berstatus Tertinggal. Dengan difokuskannya perbaikan pelayanan dasar dan infrastruktur desa di 33 Nagari yang berstatus Maju, maka dipercaya akan meningkatkan jumlah Nagari Mandiri di Lima Puluh Kota.
4. Sampai dengan pertengahan tahun 2025, dari 79 nagari terdapat 69 nagari berstatus mandiri, 7 nagari berstatus maju dan 2 nagari berstatus berkembang. Dengan difokuskannya perbaikan pelayanan dasar dan infrastruktur desa di 7 Nagari yang berstatus Maju, maka dipercaya akan meningkatkan jumlah Nagari Mandiri di Lima Puluh Kota.

Perangkat daerah yang terlibat dalam menjalankan program prioritas daerah ini adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kawasan Permukiman.

Program Strategis Nasional

Program Strategis Nasional adalah penerjemahan program/proyek yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang mencakup Prioritas Nasional (PN), Program Prioritas (PP), Kegiatan Prioritas (KP), Proyek Prioritas (ProP), dan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang memiliki sifat strategis dan menjadi tanggung jawab pemerintahan daerah dalam upaya meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan yang



berkualitas dan berkelanjutan, penurunan kemiskinan, dan peningkatan produktivitas sumber daya manusia serta menjaga keamanan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota mendukung program strategis nasional diantaranya:

- a. Penanggulangan Kemiskinan dengan proyek/kegiatan:
 - 1) Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
 - 2) Sekolah Rakyat; dan
 - 3) Pembangunan 3 Juta Rumah
- b. Ketahanan Pangan dengan proyek/kegiatan Pengadaan dan Pengelolaan Gabah/Beras Dalam Negeri serta Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah.
- c. Kesehatan Untuk Semua dengan proyek/kegiatan:
 - 1) Jaminan Kesehatan Nasional; dan
 - 2) Makan Bergizi Gratis.
- d. Perluasan Akses Pendidikan dengan proyek/kegiatan Pembangunan dan Revitalisasi Pendidikan Dasar dan Menengah.
- e. Pertumbuhan Ekonomi dengan proyek/kegiatan:
 - 1) Pengendalian Inflasi;
 - 2) Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih; dan
 - 3) Kemudahan perizinan di daerah.
- f. Program Strategis Nasional dengan proyek/kegiatan lainnya yang ditetapkan oleh Presiden.

3.5.2.1 Program Prioritas Pembangunan disertai Pagu Indikatif sesuai Tujuan dan Sasaran per Misi

A. Program Prioritas Pembangunan pendukung pencapaian Tujuan dan Sasaran Misi 1. Pembinaan agama dan adat serta kerukunan antar umat beragama



Tujuan 1	Meningkatkan penerapan agama, adat dan budaya di masyarakat berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara', Syarak Basandi Kitabullah

Sasaran	Outcome	Program Prioritas Pembangunan	Program Prioritas Daerah
Meningkatnya peran masyarakat dan fungsi kelembagaan agama, adat dan budaya indikator : Indeks ABS-SBK	Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	PPD 1 : Pembinaan agama dan adat serta kerukunan antar umat beragama
	Meningkatnya akses masyarakat terhadap pengelolaan sistem air limbah	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	PPD 1 : Pembinaan agama dan adat serta kerukunan antar umat beragama
	Meningkatnya akses masyarakat terhadap penyediaan sistem air minum	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	PPD 1 : Pembinaan agama dan adat serta kerukunan antar umat beragama
	Meningkatnya layanan perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	Program Pembinaan Perpustakaan	PPD 1 : Pembinaan agama dan adat serta kerukunan antar umat beragama
	Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif	Program Pemenuhan Hak Anak	PPD 1 : Pembinaan agama dan adat serta kerukunan antar umat beragama
	Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah	Program Pengelolaan Pendidikan	
	Menurunnya kekerasan terhadap perempuan	Program Perlindungan Perempuan	
	Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak	Program Perlindungan Khusus Anak	
	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Program Administrasi Pemerintahan Desa	
	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan	Program Pengembangan Kebudayaan	



Sasaran	Outcome	Program Prioritas Pembangunan	Program Prioritas Daerah
	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kesenian tradisional	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	
	Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	
	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	
	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan kewilayahan		
	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang perekonomian dan SDA		

Tujuan 2	Meningkatkan ketahanan dan kontribusi budaya dalam kehidupan masyarakat

Sasaran	Outcome	Program Prioritas Pembangunan	Program Prioritas Daerah
Optimalnya pelestarian warisan budaya indikator : -Persentase cagar budaya yang dilestarikan -Persentase warisan budaya tak benda yang dilestarikan	Meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan	Program pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	



Tujuan 3	Meningkatkan pembangunan keluarga yang sejahtera, adil, dan inklusif

Sasaran	Outcome	Program Prioritas Pembangunan	Program Prioritas Daerah
Meningkatnya keluarga yang berkualitas, kesetaraan gender, dan masyarakat inklusif	Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan keluarga berencana	Program pembinaan keluarga berencana	
indikator : Indeks Pembangunan Keluarga	Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan keluarga sejahtera	Program pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	
	Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	
	Terkendalinya pertumbuhan jumlah penduduk	Program Pengendalian Penduduk	

B. Program Prioritas Pembangunan pendukung pencapaian Tujuan dan Sasaran Misi 2. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih

Tujuan 1	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, berintegritas dan akuntabel

Sasaran	Outcome	Program Prioritas Pembangunan	Program Prioritas Daerah
1. Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	
indikator : Indeks Reformasi Birokrasi	Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses kewenangan	Program Penyelenggaraan Pengawasan	
	Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	PPD 2 : Reformasi birokrasi dan optimalisasi pendapatan



Sasaran	Outcome	Program Prioritas Pembangunan	Program Prioritas Daerah
	Meningkatnya kualitas pengawasan dan pelaporan		daerah
	Meningkatnya penerapan sistem informasi keuangan berbasis digital		
	Meningkatnya tata kelola aset daerah	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	PPD 2 : Reformasi birokrasi dan optimalisasi pendapatan daerah
	Meningkatnya kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	PPD 2 : Reformasi birokrasi dan optimalisasi pendapatan daerah
	Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	PPD 2 : Reformasi birokrasi dan optimalisasi pendapatan daerah
	Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	PPD 2 : Reformasi birokrasi dan optimalisasi pendapatan daerah
	Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	PPD 2 : Reformasi birokrasi dan optimalisasi pendapatan daerah
	Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	PPD 2 : Reformasi birokrasi dan optimalisasi pendapatan daerah
	Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	PPD 2 : Reformasi birokrasi dan optimalisasi pendapatan daerah
	Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	PPD 2 : Reformasi birokrasi dan optimalisasi pendapatan daerah



Sasaran	Outcome	Program Prioritas Pembangunan	Program Prioritas Daerah
	Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	PPD 2 : Reformasi birokrasi dan optimalisasi pendapatan daerah
2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik indikator : Indeks Pelayanan Publik	Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	
	Meningkatnya layanan perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	Program Pembinaan Perpustakaan	
	Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	
3. Meningkatkan penegakan hukum dan pemberantasan korupsi Indikator : Indeks Reformasi Hukum	Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	

Tujuan 2	Menegakkan keamanan dan ketertiban daerah

Sasaran	Outcome	Program Prioritas Pembangunan	Program Prioritas Daerah
Optimalnya penegakan keadilan, keamanan dan demokrasi substansial indikator : Persentase penanganan pelanggaran perda yang diselesaikan	Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
	Meningkatnya penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum		
	Meningkatnya perlindungan terhadap masyarakat		
	Meningkatnya kapasitas SDM PPNS		



C. Program Prioritas Pembangunan pendukung pencapaian Tujuan dan Sasaran Misi 3. Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif

Tujuan 1	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan standar hidup masyarakat secara inklusif

Sasaran	Outcome	Program Prioritas Pembangunan	Program Prioritas Daerah
1. Meningkatnya intelektualitas dan karakter anak usia sekolah indikator : Rata-rata Lama Sekolah (tahun) Harapan Lama Sekolah (tahun)	Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah	Program Pengelolaan Pendidikan	PPD 3 : Penguatan kualitas pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
	Meningkatnya produktivitas tenaga kerja	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	PPD 3 : Penguatan kualitas pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
	Meningkatnya layanan perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	Program Pembinaan Perpustakaan	PPD 3 : Penguatan kualitas pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
	Meningkatnya kualitas kurikulum pendidikan	Program Pengembangan Kurikulum	
	Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga pendidikan	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	
2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat indikator : Usia Harapan Hidup (tahun)	Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	PPD 3 : Penguatan kualitas pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak



Sasaran	Outcome	Program Prioritas Pembangunan	Program Prioritas Daerah
	Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	PPD 3 : Penguatan kualitas pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
	Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)	Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	PPD 3 : Penguatan kualitas pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
	Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	PPD 3 : Penguatan kualitas pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
	Meningkatnya akses masyarakat terhadap pengelolaan sistem air limbah	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	PPD 3 : Penguatan kualitas pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
	Meningkatnya akses masyarakat terhadap penyediaan sistem air minum	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	PPD 3 : Penguatan kualitas pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
	Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	PPD 3 : Penguatan kualitas pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
	Meningkatnya konsumsi ikan oleh masyarakat	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	PPD 3 : Penguatan kualitas pendidikan, kesehatan,



Sasaran	Outcome	Program Prioritas Pembangunan	Program Prioritas Daerah
			pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
	Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	PPD 3 : Penguatan kualitas pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
	Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil	Program Pencatatan Sipil	PPD 3 : Penguatan kualitas pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
	Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk	Program Pendaftaran Penduduk	PPD 3 : Penguatan kualitas pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
	Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak	Program Perlindungan Khusus Anak	PPD 3 : Penguatan kualitas pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
	Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	
3. Meningkatkan standar hidup masyarakat	Terkelolanya informasi tenaga kerja	Program Perencanaan Tenaga Kerja	
indikator : Rasio Gini	Meningkatnya penempatan tenaga kerja	Program Penempatan Tenaga Kerja	
	Meningkatnya produktivitas tenaga kerja	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	



Sasaran	Outcome	Program Prioritas Pembangunan	Program Prioritas Daerah
	Meningkatnya penanganan kerawanan pangan dengan pemberian bantuan pangan kepada masyarakat	Program Penanganan Kerawanan Pangan	
	Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	
	Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	
	Meningkatnya daya saing UMKM	Program Pengembangan UMKM	

Tujuan 2 | Meningkatkan produktivitas dan daya saing tenaga kerja

Sasaran	Outcome	Program Prioritas Pembangunan	Program Prioritas Daerah
Meningkatnya kesempatan dan produktivitas tenaga kerja secara inklusif indikator : Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Meningkatnya produktivitas tenaga kerja	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	PPD 4 : Peningkatan produktivitas tenaga kerja dan perlindungan sosial
	Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	PPD 4 : Peningkatan produktivitas tenaga kerja dan perlindungan sosial
	Meningkatnya rehabilitasi sosial	Program Rehabilitasi Sosial	PPD 4 : Peningkatan produktivitas tenaga kerja dan perlindungan sosial
	Meningkatnya perlindungan sosial korban bencana	Program Penanganan Bencana	PPD 4 : Peningkatan produktivitas tenaga kerja dan perlindungan sosial



D. Program Prioritas Pembangunan pendukung pencapaian Tujuan dan Sasaran Misi 4. Membangun ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan berkeadilan

Tujuan 1	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi kerakyatan

Sasaran	Outcome	Program Prioritas Pembangunan	Program Prioritas Daerah
1. Penguatan UKM dan Kewirausahaan Lokal indikator : -Proporsi jumlah IKM -Rasio Kewirausahaan -Rasio Volume Koperasi terhadap PDRB -Tingkat Pengangguran Terbuka -Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%) -Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	PPD 5 : Penguatan koperasi, usaha mikro dan kecil
	Meningkatnya kualitas layanan izin usaha simpan pinjam	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	PPD 5 : Penguatan koperasi, usaha mikro dan kecil
	Meningkatnya kualitas SDM perkoperasian	Program pendidikan dan latihan perkoperasian	PPD 5 : Penguatan koperasi, usaha mikro dan kecil
	Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	
	Meningkatnya daya saing UMKM	Program Pengembangan UMKM	
	Terkelolanya informasi tenaga kerja	Program Perencanaan Tenaga Kerja	
	Meningkatnya penempatan tenaga kerja	Program Penempatan Tenaga Kerja	
	Meningkatnya produktivitas tenaga kerja	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	
	Meningkatnya pekerja indonesia yang terlindungi	Program Hubungan Industrial	

Sasaran	Outcome	Program Prioritas Pembangunan	Program Prioritas Daerah
2. Meningkatkan stabilitas ekonomi makro yang terintegrasi dengan ekonomi domestik dan regional indikator : -Persentase dan stabilitas dan jumlah ketersediaan barang kebutuhan pokok -Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB) -Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB -Rasio PDRB Industri Pengolahan	Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan dan penerapan sistem informasi keuangan berbasis digital	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	
	Meningkatnya realisasi pembangunan industri	program perencanaan dan pembangunan industri	
	Meningkatnya pemanfaatan informasi industri	program pengelolaan sistem informasi industri nasional	
	Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	
	Meningkatnya kemudahan proses perizinan dan pendaftaran berusaha	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	
	Meningkatnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor	Program Pengembangan Ekspor	
	Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	
	Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	
	Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	

Tujuan 2	Menjadikan pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai sektor unggulan di Kabupaten Lima Puluh Kota

Sasaran	Outcome	Program Prioritas Pembangunan	Program Prioritas Daerah
1. Mengembangkan potensi pariwisata dan ekonomi kreatif Kabupaten Lima Puluh Kota indikator : Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (ribu orang) Rasio PDRB Ekonomi Kreatif (%)Kabupaten/Kota terhadap PDB ekonomi kreatif Provinsi	Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	PPD 6 : Pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif
	Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata	Program Pemasaran Pariwisata	PPD 6 : Pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif
	Meningkatnya kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	PPD 6 : Pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif
	Meningkatnya realisasi pembangunan industri	Perencanaan dan Pembangunan Industri	PPD 6 : Pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif
	Meningkatnya kualitas ekosistem kreatif	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak	
		Kekayaan Intelektual	
	Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	
	Meningkatnya daya saing kepemudaan	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	
	Meningkatnya tata kelola persampahan	Program Pengelolaan Sampah	
	Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman	Program Penyelenggaraan Jalan	



E. Program Prioritas Pembangunan pendukung pencapaian Tujuan dan Sasaran Misi 5. Meningkatkan produk pertanian dan perkebunan yang unggul dan berdaya saing

Tujuan	Menjadikan komoditas pertanian dan perikanan sebagai unggulan Kabupaten Lima Puluh Kota

Sasaran	Outcome	Program Prioritas Pembangunan	Program Prioritas Daerah
Meningkatnya produksi sektor pertanian dan perikanan sesuai penerapan ekonomi hijau indikator : Rasio PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan(%)	Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	PPD 7 : Penguatan kelembagaan, redistribusi lahan, ketersediaan sarana dan prasarana produksi
	Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	
	Meningkatnya Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	
	Meningkatnya kualitas dan kemudahan perizinan usaha pertanian	Program Perizinan Usaha Pertanian	PPD 7 : Penguatan kelembagaan, redistribusi lahan, ketersediaan sarana dan prasarana produksi
	Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluhan pertanian	Program Penyuluhan Pertanian	PPD 7 : Penguatan kelembagaan, redistribusi lahan, ketersediaan sarana dan prasarana produksi
	Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	PPD 7 : Penguatan kelembagaan, redistribusi lahan, ketersediaan sarana dan prasarana produksi



Sasaran	Outcome	Program Prioritas Pembangunan	Program Prioritas Daerah
	Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	PPD 7 : Penguatan kelembagaan, redistribusi lahan, ketersediaan sarana dan prasarana produksi
	Meningkatnya konsumsi ikan oleh masyarakat	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	

F. Program Prioritas Pembangunan pendukung pencapaian Tujuan dan Sasaran Misi 6. Meningkatkan infrastruktur strategis yang berkelanjutan

Tujuan	Meningkatkan infrastruktur strategis yang berkelanjutan

Sasaran	Outcome	Program Prioritas Pembangunan	Program Prioritas Daerah
1. Membangun infrastruktur strategis indikator : -Indeks Risiko Bencana Daerah - Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap hunian layak dan terjangkau	Meningkatnya akses masyarakat terhadap pengelolaan sistem air limbah	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	PPD 8 : Pemerataan infrastruktur dasar, pelestarian lingkungan hidup dan penanggulangan bencana
	Meningkatnya akses masyarakat terhadap penyediaan sistem air minum	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	PPD 8 : Pemerataan infrastruktur dasar, pelestarian lingkungan hidup dan penanggulangan bencana
	Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman	Program Penyelenggaraan Jalan	PPD 9 : Penataan infrastruktur strategis dan terpadu
	Meningkatnya kualitas bangunan gedung	Program Penataan Bangunan Gedung	PPD 9 : Penataan infrastruktur strategis dan terpadu
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	PPD 9 : Penataan infrastruktur strategis dan terpadu



Sasaran	Outcome	Program Prioritas Pembangunan	Program Prioritas Daerah
	Meningkatnya kualitas sistem drainase perkotaan	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	PPD 9 : Penataan infrastruktur strategis dan terpadu
	Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	PPD 9 : Penataan infrastruktur strategis dan terpadu
	Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	PPD 9 : Penataan infrastruktur strategis dan terpadu
	Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	PPD 9 : Penataan infrastruktur strategis dan terpadu
	Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Program Kawasan Permukiman	
	Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Program Penanggulangan Bencana	
	Meningkatnya penanganan bencana pada saat tanggap darurat		
	Meningkatnya penanganan bencana pada saat pasca bencana		
2. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup indikator : - Indeks tutupan lahan - Indeks Kualitas Lingkungan Hidup - Proporsi RT Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)	Meningkatnya layanan persampahan regional	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	PPD 8 : Pemerataan infrastruktur dasar, pelestarian lingkungan hidup dan penanggulangan bencana
	Meningkatnya tata kelola persampahan	Program Pengelolaan Persampahan	PPD 8 : Pemerataan infrastruktur dasar, pelestarian lingkungan hidup dan penanggulangan bencana
	Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	



Sasaran	Outcome	Program Prioritas Pembangunan	Program Prioritas Daerah
	Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	

G. Program Prioritas Pembangunan pendukung pencapaian Tujuan dan Sasaran Misi 7. Meningkatkan kemajuan dan kemandirian Nagari

Tujuan	Meningkatkan status nagari

Sasaran	Outcome	Program Prioritas Pembangunan	Program Prioritas Daerah
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan kemandirian nagari indikator : Persentase Desa Mandiri (%)	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Program Administrasi Pemerintahan Desa	PPD 10 : Perwujudan kemandirian Nagari berbasis potensi wilayah
	Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah	Program Pengelolaan Pendidikan	PPD 10 : Perwujudan kemandirian Nagari berbasis potensi wilayah
	Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	PPD 10 : Perwujudan kemandirian Nagari berbasis potensi wilayah
	Meningkatnya akses masyarakat terhadap penyediaan sistem air minum	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	PPD 10 : Perwujudan kemandirian Nagari berbasis potensi wilayah
	Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman	Program Penyelenggaraan Jalan	PPD 10 : Perwujudan kemandirian Nagari berbasis potensi wilayah
	Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Program Kawasan Permukiman	PPD 10 : Perwujudan kemandirian Nagari berbasis potensi wilayah
	Meningkatnya efektivitas kerja sama desa	Program Peningkatan Kerja Sama Desa	



Tabel 3.29
Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif Kabupaten Lima Puluh Kota

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Prioritas Daerah/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact /outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2025)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Misi 1 : Memantapkan kehidupan masyarakat yang berakhlak dan berbudaya (SAKATO BERMARTABAT)																
	Tujuan 1 : Meningkatkan penerapan agama, adat dan budaya di masyarakat berdasarkan falsafah adat basandi syara', syara' basandi Kitabullah																
	Sasaran 1 : Meningkatnya peran masyarakat dan fungsi kelembagaan agama, adat dan budaya																
	Program Prioritas 1 : Pembinaan agama dan adat serta kerukunan antar umat beragama																
	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan daerah bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	100%	2.108.350.000	100%	1.600.000.000	100%	1.700.000.000	100%	1.800.000.000	100%	1.900.000.000	100%	2.000.000.000	100%	2.000.000.000	Sekretariat Daerah
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Layak dan Aman)			68%	1.500.000.000	70%	1.575.000.000	72%	1.655.000.000	74%	1.745.000.000	76%	1.825.000.000	76%	1.825.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Rumah Tangga yang Memperoleh Akses Air Minum			65%	450.000.000	67%	472.500.000	68%	496.125.000	70%	520.931.250	71%	546.977.813	71%	546.977.813	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Program Pembinaan Perpustakaan	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat			80,25	8.000.000	80,75	8.000.000	81,15	10.000.000	81,62	10.000.000	81,98	10.000.000	81,98	10.000.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan



Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Prioritas Daerah/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact /outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2025)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Program Pemenuhan Hak Anak	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	60,2	10.000.000	60,6	25.000.000	60,9	30.000.000	70	30.000.000	70,1	30.000.000	70,2	30.000.000	70,2	30.000.000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaa n Perempuan, dan Perlindungan Anak
	Misi 2 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (SAKATO BERINTEGRITAS)																
	Tujuan 1 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik																
	Sasaran 1 : Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah																
Program Prioritas 2 : Reformasi birokrasi dan optimalisasi pendapatan daerah																	
	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase devisiasi Realisasi Penerimaan PAD terhadap Target PAD			7%	1.587.000.000	7,50%	1.618.740.000	8%	1.651.110.000	8,50%	1.684.140.000	9%	1.717.820.000	9%	1.717.820.000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
	Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)			2%	585.000.000,00	2%	560.000.000	2%	3.000.000.000	2%	3.000.000.000	2%	326.850.000	2%	326.850.000	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
	Program Penyediaan dan Pegembangan Prasarana Pertanian	Persentase Penyediaan Prasarana Peternakan yang Berkualitas			2%	304.840.000	2%	155.040.000	2%	155.240.000	2%	155.440.000	2%	155.640.000	2%	155.640.000	
	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air			64,30	135.000.000	65,01	150.000.000	66,71	165.000.000	68,42	180.000.000	70,01	195.000.000	70,01	195.000.000	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan dan Kawasan Permukiman



Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Prioritas Daerah/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact /outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2025)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Konektivitas Darat			11	25.000.000,00	12	35.000.000	13	38.000.000	14	45.000.000	15	75.000.000	15	75.000.000	Dinas Perhubungan
	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase Pertumbuhan kunjungan wisatawan			15%	1.522.000.000	17%	1.978.600.000	19%	2.572.180.000	21%	2.904.434.000	23%	3.775.764.200	23%	3.775.764.200	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga
	Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi Budidaya (Ton)			40.720,20	156.268.800	41.990,67	230.000.000	43.346,97	250.000.000	44.812,10	270.000.000	46.362,60	300.000.000	46.362,60	300.000.000	Dinas Perikanan
	Misi 3 : Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif (SAKATO ANDAL)																
	Tujuan 1 : Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan standar hidup masyarakat secara inklusif																
	Sasaran 1 : Meningkatnya intelektualitas dan karakter anak usia sekolah																
	Program Prioritas 3 : Penguatan kualitas pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak																
	Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase anak usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan sekolah dasar	88,92	70.739.738.650	89,33	71.917.463.830	89,73	7.400.000.000	90,13	8.300.000.000	90,53	9.200.000.000	90,94	10.100.000.000	90,94	10.100.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Peningkatan Pelatihan Tenaga Kerja	55%		60%	650.000.000	70%	650.000.000	80%	650.000.000	90%	650.000.000	100%	650.000.000	100%	650.000.000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
	Program Pembinaan Perpustakaan	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	79,67		80,25	50.000.000	80,75	50.000.000	81,15	50.000.000	81,62	50.000.000	81,98	50.000.000	81,98	50.000.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan



Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Prioritas Daerah/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact /outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2025)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar, Persentase Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar, Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar, Persentase penderita Tuberkulosis mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	100;100;100 ;100;	30.807.194.600	100;100; 100;100;	34.379.459.000	100; 100; 100; 100	34.118.514.62	100; 100; 100; 100	37.151.020.600	100; 100; 100; 100	37.611.525.000	100; 100; 100; 100	38.072.029.400	100; 100; 100; 100	38.072.029.400	Dinas Kesehatan
	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/ Modern Contraceptive (mCPR)	63,81%	460.000.000	65,82%	483.000.000	68,40 %	507.150.000	71,00 %	532.507.000	73,70%	559.132.000	76,30 %	587.089.000	76,30 %	587.089.000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
		Persentase Kebutuhan Ber-KB yang tidak Terpenuhi (Unmeet Need)	13%		12%		11%		10%		9%		8%		8%		
	Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan	65%	1.753.600.000	70%	1.841.280.000	75%	1.933.334.000	80%	2.030.011.000	85%	2.131.511.000	90%	2.238.087.000	90%	2.238.087.000	



Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Prioritas Daerah/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact /outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2025)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Ketahanan Keluarga															
	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masvarakat	Persentase peningkatan diversifikasi konsumsi pangan	90,90%	40.000.000	91,4%	40.000.000	91,9%	40.000.000	92,4%	40.000.000	92,9%	40.000.000	93,4%	40.000.000	93,4%	40.000.000	Dinas Pangan
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase rumah tangga yang memperoleh akses sanitasi yang layak	67,75%	1.064.000.000	68%	2.000.000.000	70%	2.125.000.000	72%	2.150.000.000	74%	2.175.000.000	76%	2.200.000.000	76%	2.200.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase rumah tangga yang memperoleh akses air minum			65%	5.000.000.000	67%	5.250.000.000	68%	5.300.000.000	70%	5.350.000.000	71%	5.400.000.000	71%	5.400.000.000	
	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi Budidaya (Ton)	39.511,16	150.000.000	40.720,20	150.000.000	41.990 ,67	150.000.000	43.346 ,97	150.000.000	44.812, 10	150.000.000	46.362 ,60	150.000.000	46.362 ,60	150.000.000	Dinas Perikanan
	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Angka Konsumsi Makan Ikan	40 kg/kapita/ta un	150.000.000	41,24 kg/kapita /tahun	175.000.000	41,82 kg/ka pita/ta hun	200.000.000	42,57 kg/ka pita/ta hun	225.000.000	43,06 kg/kap ita/ta un	250.000.000	43,61 kg/ka pita/ta hun	275.000.000	43,61 kg/ka pita/ta hun	275.000.000	
		Jumlah produksi hasil olahan perikanan (Ton)	395				400				405				410		
	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan	2%	4.930.000	7%	4.930.000	7%	4.930.000	7%	4.930.000	7%	4.930.000	7%	4.930.000	7%	4.930.000	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
	Program Pencatatan Sipil	Persentase Pelayanan Pencatatan Sipil	95%	89.683.600	92%	120.000.000											Dinas Kependudu kan dan Pencatatan



Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Prioritas Daerah/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact /outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2025)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Program Pendaftaran Penduduk	Persentase Pelayanan Pendaftaran Penduduk			92%	46.053.700											Sipil
	Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus Yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	100%	302.512.678	100%	325.000.000	60,9%	350.000.000	70%	375.000.000	70,1%	400.000.000	70,2%	425.000.000	70,2%	425.000.000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaa n Perempuan, dan Perlindungan Anak
	Program Prioritas 4 : Peningkatan produktivitas tenaga kerja dan perlindungan sosial																
	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan daerah bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	100%	429.364.800	100%	472.301.280,00	100%	519.531.408	100%	571.484.548	100%	628.633.003	100%	691.496.304	100%	691.496.304	Sekretariat Daerah
	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase Pelayanan Rehabilitasi Sosial	100%	21.507.785	100%	21.507.785,00	100%	21.507.785,00	100%	21.507.785	100%	21.507.785,00	100%	21.507.785	100%	21.507.785,00	Dinas Sosial
	Program Penanganan Bencana	Persentase Korban Bencana yang Tertangani	100%	28.114.752	100%	28.114.752	100%	28.114.752	100%	28.114.752	100%	28.114.752	100%	28.114.752	100%	28.114.752	
	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Peningkatan Pelatihan Tenaga Kerja			60%	30.000.000	70%	30.000.000	80%	30.000.000	90%	30.000.000	100%	30.000.000	100%	30.000.000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
	Misi 4 : Membangun ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan berkeadilan (SAKATO SEJAHTERA)																
	Tujuan 1 : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi kerakyatan																
	Sasaran 1 : Penguatan UKM dan Kewirausahaan Lokal																



Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Prioritas Daerah/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact /outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2025)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Program Prioritas 5 : Penguatan koperasi, usaha mikro dan kecil																
	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Presentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi			5%	1.180.000.000	8%	1.416.000.000	10%	1.699.200.000	12%	2.039.040.000	15%	2.446.848.000	15%	2.446.848.000	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi			1%	50.000.000	1%	75.000.000	1%	100.000.000	1%	150.000.000	1%	175.000.000	1%	175.000.000	
	Program pendidikan dan latihan perkoperasian	Presentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pelatihan			1%	605.000.000	3%	726.000.000	5%	871.200.000	7%	1.045.440.000	10%	1.254.528.000	10%	1.254.528.000	
	Program Prioritas 6 : Pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif																
	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase Pertumbuhan kunjungan wisatawan			15%	1.481.600.000	17%	1.877.920.000	19%	2.253.504.000	21%	2.704.204.800	23%	3.245.045.760	50%	3.245.045.760	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
	Program Pemasaran Pariwisata	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata			20%	605.000.000	20%	726.000.000	20%	871.200.000	20%	1.045.440.000	20%	1.254.528.000	30%	1.254.528.000	
	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase Pelaku pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang aktif dan tervalidasi			16%	575.000.000	17%	690.000.000	18%	828.000.000	19%	993.600.000	20%	1.192.320.000	50%	1.192.320.000	
	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Konektivitas Darat			11	66.000.000,00	12	72.600.000	13	79.860.000	14	87.846.000	15	96.630.600	15	96.630.600	Dinas Perhubungan



Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Prioritas Daerah/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact /outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2025)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Program Pengelolaan Sampah	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (indeks)			31,38	1.800.000.000	34,66	2.100.000.000	37,96	2.400.000.000	41,24	2.800.000.000	44,53	3.100.000.000	44,53	3.100.000.000	Dinas Lingkungan Hidup Perumahan & Kawasan permukiman
	Misi 5 : Meningkatkan pertanian dan perkebunan yang unggul dan berdaya saing (SAKATO UNGGUL)																
	Tujuan 1 : Menjadikan komoditas pertanian dan perikanan sebagai unggulan Kabupaten Lima Puluh Kota																
	Sasaran 1 : Meningkatnya produksi sektor pertanian dan perikanan sesuai penerapan ekonomi hijau																
	Program Prioritas 7 : Penguatan kelembagaan, redistribusi lahan, ketersediaan sarana dan prasarana produksi																
	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi Budidaya (Ton)			40.720,20	2.446.250.000	41.990 ,67	2.235.250.000	43.346 ,97	2.438.250.000	44.812, 10	2.299.250.000	46.362 ,60	2.070.250.000	46.362 ,60	2.070.250.000	Dinas Perikanan
	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan			7%	1.613.934.000	7%	2.161.650.000	7%	2.594.850.000	7%	2.990.000.000	7%	3.178.250.000	7%	3.178.250.000	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)			2%	700.000.000	2%	700.000.000	2%	700.000.000	2%	700.000.000	2%	700.000.000	2%	700.000.000	
	Program Penyuluhan Pertanian	Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Tani			3%	1.200.000.000	3%	1.200.000.000	3%	1.200.000.000	3%	1.200.000.000	3%	1.200.000.000	3%	1.200.000.000	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan
	Program Perizinan Usaha Pertanian	Persentase Izin Usaha Pertanian yang diterbitkan			100%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	150.000.000	
	Misi 6 : Meningkatkan infrastruktur strategis yang berkelanjutan (SAKATO KUAT)																
	Tujuan 1 : Meningkatkan infrastruktur strategis yang berkelanjutan																
	Sasaran 1 : Membangun infrastruktur strategis																



Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Prioritas Daerah/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact /outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2025)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Program Prioritas 8 : Pemerataan infrastruktur dasar, pelestarian lingkungan hidup dan penanggulangan bencana																
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Layak dan Aman)	67,75%	1.064.000.000	68%	5.000.000.000	70%	6.000.000.000	72%	7.000.000.000	74%	8.000.000.000	76%	9.000.000.000	76%	9.000.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Persentase peningkatan sampah yang dikelola di TPA/TPST	0%	100.000.000	0%	1.200.000.000,00	2%	2.500.000.000	5%	3.500.000.000	10%	4.500.000.000	15%	5.500.000.000	15%	5.500.000.000	
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	63%	1.600.000.000	65%	2.450.000.000	67%	3.500.000.000	68%	4.500.000.000	70%	5.500.000.000	71%	3.500.000.000	71%	3.500.000.000	
	Program Pengelolaan Sampah	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (indeks)	28,09	1.213.694.000	31,38	1.047.278.000	34,66	2.000.000.000	37,96	3.000.000.000	41,24	4.000.000.000	44,53	5.000.000.000	44,53	6.000.000.000	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Program Prioritas 9 : Penataan infrastruktur strategis dan terpadu																
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masvarakat	Persentase Pemenuhan Sumber Daya Rumah Sakit sesuai standar	0%	0	70%	1.000.000.000	71%	17.000.000.000	72%	18.000.000.000	73%	19.000.000.000	74%	20.000.000.000	74%	20.000.000.000	Dinas Kesehatan
	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Presentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya	0%	0	0%	0	100%	4.500.000.000	100%	750.000.000	100%	1.500.000.000	100%	1.500.000.000	100%	1.500.000.000	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah



Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Prioritas Daerah/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact /outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2025)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap	57,72%	0	59%	500.000.000	60%	300.000.000	61%	10.000.000.000	62%	10.000.000.000	63%	10.000.000.000	63%	10.000.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase Bangunan Gedung yang Layak	77%	0	80%	0	82%	0	84%	600.000.000	86%	9.400.000.000	88%	7.150.000.000	88%	7.150.000.000	
	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Ketaatan terhadap RTRW	100%	0	100%	500.000.000											
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase Saluran Drainase dalam Kondisi Baik	0%	0	0%	0	0%	0	48%	750.000.000	49%	150.000.000	50%	1.800.000.000	50%	1.800.000.000	
	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase Luas Daerah Irigasi dalam Kondisi Baik	0%	0	0%	0	43%	1.300.000.000	44%	200.000.000	45%	36.750.000.000	46%	36.750.000.000	46%	36.750.000.000	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Penunjang Penyelenggaraa n Urusan Pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah					100%	3.500.000.000									Sekretariat Daerah
	Misi 7 : Meningkatkan kemajuan dan kemandirian nagari (SAKATO MANDIRI)																
	Tujuan 1 : Meningkatkan status nagari																
	Sasaran 1 : Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan kemandirian nagari																
	Program Prioritas 10 : Perwujudan kemandirian Nagari berbasis potensi wilayah																
	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Nagari yang Dibina dan Diawasi dalam	79%	93.958.000	79%	233.353.800	79%	256.689.180	79%	282.358.098	79%	310.593.908	79%	341.653.299	79%	341.653.299	Dinas Pemberdayaa n Masyarakat dan Desa/Nagari



Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Prioritas Daerah/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact /outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2025)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Penyelenggaraa Pemerintahan															
	Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase Pengelolaan Pendidikan Dasar	88,92	965.871.500	89,33	965.871.500	89,73	965.871.500	90,13	965.871.500	90,53	965.871.500	90,94	965.871.500	90,94	965.871.500	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase pemenuhan sumber daya rumah sakit sesuai standar	69%	57.216.807.472	70%	60.294.270.872	71%	61.464.057.272	72%	61.464.057.272	73%	61.464.057.272	74%	61.464.057.272	74%	61.464.057.272	Dinas Kesehatan
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Minum	Persentase rumah tangga yang memperoleh akses air minum			65%	4.800.000.000	67%	5.050.000.000	68%	6.200.000.000	70%	6.300.000.000	71%	6.500.000.000	71%	6.500.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap	57,72%	2.000.000.000	59%	2.000.000.000	60%	2.000.000.000	61%	2.000.000.000	62%	2.000.000.000	63%	2.000.000.000	63%	2.000.000.000	
	Program Kawasan Permukiman	Persentase kawasan permukiman kumuh yang ditangani			1,66%	2.783.000.000	2,49%	2.783.000.000	3,32%	2.783.000.000	4,15%	2.783.000.000	5%	2.904.000.000	5%	2.904.000.000	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan dan Kawasan Permukiman



3.5.3 Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah Terhadap Fokus Prioritas RPJMN Tahun 2025-2029

A. Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah untuk Penurunan Tingkat Kemiskinan

Mengacu pada dokumen RPJPD tahun 2025-2045, arah kebijakan pembangunan dalam rangka penurunan tingkat kemiskinan dilaksanakan dengan pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial melalui Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial melalui :

- 1) Pemerataan dan peningkatan akses layanan kesehatan universal dan peningkatan akses pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah
- 2) Pemerataan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah yang memenuhi standar dan aman bencana serta sarana transportasi khusus peserta didik sesuai kondisi daerah
- 3) Peningkatan akses infrastruktur pelayanan dasar (antara lain air baku/air minum, sanitasi, rumah layak, energi/listrik) dan infrastruktur konektivitas intra-region & inter-region pada Nagari tertinggal Kabupaten Lima Puluh Kota
- 4) Peningkatan akses rumah layak huni dan terjangkau sesuai dengan karakteristik wilayah
- 5) Percepatan pembangunan dan penuntasan kemiskinan terutama pada Nagari tertinggal Kabupaten Lima Puluh Kota.



Tabel 3.30
Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah Penurunan Tingkat Kemiskinan

No	Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Baseline	Target Kinerja				
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan, memperkuat promotif dan preventif, meningkatkan gizi masyarakat, memperluas cakupan jaminan kesehatan, serta memperkuat peran serta masyarakat dalam perilaku hidup bersih dan sehat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase depresi pada usia > 15 Tahun	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
			Persentase Desa/Kelurahan Sanitasi Total Berbasis masyarakat	22	22,5	23	23,5	24	24,5
			Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	52,6	59,1	65,6	72,1	78,5	85
			Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan	83,39	83,81	84,23	84,65	85,1	85,49
			Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat	47,99	48,5	48,9	49,4	49,9	50,4



No	Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Baseline	Target Kinerja				
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
			Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dengan sistem informasi kesehatan nasional	100	100	100	100	100	100
			Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna	59,1	63,4	65,7	69	72,2	75,5
			Persentase fasilitas kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar	52,65	59,1	65,5	72,1	78,5	85
			Persentase lanjut usia yang mandiri	90	91	92	93	94	95
			Persentase merokok penduduk 10-21 tahun	12,4	11,4	10,4	9	8,4	8
			Cakupan penemuan kasus TB	40	45	50	52	55	60



No	Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Baseline	Target Kinerja				
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
			Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	93,33	94	94,67	95,33	96	96,67
2	Meningkatkan kualitas pendidikan formal dan nonformal melalui penguatan kurikulum berbasis karakter, pelatihan guru, penyediaan sarana-prasarana yang mendukung, penguatan peran keluarga dan masyarakat, serta pengembangan program ekstrakurikuler	Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase anak usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan sekolah dasar,	88,92	89,33	89,73	90,13	90,53	90,94
			Persentase anak usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama,	80,09	80,67	81,24	81,82	82,4	82,98
			Persentase Anak Usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD,	66,14	70,82	75,49	80,17	84,85	89,53



No	Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Baseline	Target Kinerja				
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
	yang mendidik dan membentuk nilai-nilai moral, sosial, dan kebangsaan		Persentase anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	97	97,5	98	98,5	99	100
3	Mewujudkan sinergitas dalam pembangunan infrastruktur strategis untuk pemenuhan pelayanan dasar dan terciptanya kawasan permukiman yang layak	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Rumah Tangga yang Memperoleh Akses Air Minum	63%	65%	67%	68%	70%	71%
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Layak dan Aman)	67,75%	68%	70%	72%	74%	76%



No	Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Baseline	Target Kinerja				
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
		Pengembangan Perumahan	Persentase warga negara korban bencana dan atau relokasi program pemerintah yang memperoleh akses rumah layak huni (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Program Kawasan Permukiman	Persentase Berkurangnya Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (%)	0,83	1,66	2,49	3,32	4,15	5
		Program Pengembangan Permukiman	Persentase cakupan infrastruktur pemukiman dalam kondisi baik	0	10	20	30	40	50
4	Peningkatan kapasitas individu, pemberdayaan ekonomi, penguatan lingkungan sosial, penguatan kelembagaan,	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	Presentase keluarga yang mengikuti kelompok kegiatan ketahanan keluarga	65%	70%	75%	80%	85%	90%
			Indeks lansia berdaya	61,1	62	62,8	63,6	64,4	65,1



No	Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Baseline	Target Kinerja				
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
	serta perlindungan dan pemenuhan hak seluruh lapisan Masyarakat.		Indeks pengasuhan keluarga yang memiliki remaja	83,7	85,1	86,3	87,5	88,6	89,5
		Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase anggaran responsif gender (ARG)	4,48	4,78	5	5,38	5,68	5,98
			Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) perempuan	64,30%	69,30%	71,80%	74,30%	78,60%	79,30%
		Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang ditingkatkan Kapasitasnya	80%	80%	80%	85%	90%	100%
			Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa	0	100%	100%	100%	100%	100%
		Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan	100%	100%	100%	100%	100%	100%



No	Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Baseline	Target Kinerja				
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
		Program Rehabilitasi Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	25%	25%	25%	25%	25%	25%
			Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	25%	25%	25%	25%	25%	25%
			Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	25%	25%	25%	25%	25%	25%
			Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	25%	25%	25%	25%	25%	25%
			Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan	20%	20%	20%	20%	20%	20%



No	Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Baseline	Target Kinerja				
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
			Napza yang terpenuhi kebutuhan dasarnya						
		Program Penanganan Bencana	Persentase korban bencana alam, sosial dan/atau non alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase masyarakat di daerah rawan bencana yang meningkat kesiapsiagaannya	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase korban bencana yang mendapat layanan pemulihan sosial	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Meningkatkan kualitas dan relevansi pelatihan vokasi,	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja di sektor prioritas yang meningkat	55%	60%	70%	80%	90%	100%



No	Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Baseline	Target Kinerja				
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
	memperluas akses pelatihan kerja bagi kelompok rentan dan marginal, mendorong kemitraan dunia usaha dan industri, serta memperkuat sistem sertifikasi dan penempatan tenaga kerja berbasis kompetensi		produktifitasnya						
6	Memperkuat dan mengembangkan sistem pertanian berbasis inovasi IPTEK, ekonomi kerakyatan dan ekonomi hijau berorientasi hilirisasi untuk ketahanan pangan berkelanjutan	Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	2%	2%	2%	2%	2%	2%
			Peningkatan Produksi Tanaman Hortikultura	2%	2%	2%	2%	2%	2%
			Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan	2%	2%	2%	2%	2%	2%
			Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan	2%	7%	7%	7%	7%	7%



No	Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Baseline	Target Kinerja				
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
		Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Cakupan luas lahan Pertanian yang ditetapkan menjadi LP2B	17.585 (Ha)	17.585 (Ha)	17.585 (Ha)	17.585 (Ha)	17.585 (Ha)	17.585 (Ha)
			Persentase Peningkatan Penyediaan Prasarana Pertanian yang Berkualitas	1,2%	1,2%	1,2%	1,2%	1,2%	1,2%
			Persentase Penyediaan Prasarana Pertenakan yang Berkualitas	0	2%	2%	2%	2%	2%
		Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase Penanganan Bencana Pertanian	95	95	96	97	97	98
			Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim terhadap pertanian	95	95	96	97	97	98
		Penyuluhan Pertanian	Persentase SDM Penyuluh pertanian yang ditingkatkan	2%	2%	2%	2%	2%	2%



No	Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Baseline	Target Kinerja				
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
			Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Tani	3%	3%	3%	3%	3%	3%
			Persentase Kelembagaan Koperasi Tani yang dibentuk dan beroperasi	2%	2%	2%	2%	2%	2%
		Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	Persentase peningkatan perlindungan kawasan permukiman rawan banjir	41%	41,36%	43%	44%	45%	46%
			Persentase luas daerah irigasi dalam kondisi baik (%)	49%	51%	52%	53%	54%	55%
		Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Produksi Tangkap (Ton)	4.224,59	4.314,57	4.412,94	4.515,76	4.624,59	4.739,74
		Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	90,90%	91,4%	91,9%	92,4%	92,9%	93,4%



No	Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Baseline	Target Kinerja				
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
		Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	8,86%	7,59%	6,39%	5,06%	3,79%	0%



B. Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah untuk Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia

Pembangunan manusia seutuhnya bertumpu pada Pemenuhan layanan dasar, Pembangunan modal manusia dan Pembangunan modal sosial budaya. Ketiga pilar tersebut ditopang oleh pendekatan siklus hidup, pengarusutamaan gender dan inklusi sosial, serta penduduk tumbuh seimbang. Pembangunan berpusat pada manusia untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan serta memampukan manusia (human capabilities) untuk meningkatkan harkat dan martabat dengan memenuhi semua kebutuhan dasar dan memanfaatkan modal sosial budaya melalui:

1) Layanan Dasar

- Pelayanan Kesehatan
- Jaminan gizi
- PAUD-HI
- Pendidikan dasar dan Pendidikan menengah
- Perlindungan Sosial
- Perlindungan dari kekerasan dan perlakuan salah

2) Modal Manusia

- Pendidikan vokasi dan Pendidikan tinggi
- Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek) dan Inovasi
- Pelatihan vokasi dan kewirausahaan
- Literasi dan kecakapan hidup
- Pembudayaan dan prestasi olahraga

3) Modal Sosial Budaya

- Agama
- Kebudayaan
- Pendidikan karakter dan Pendidikan kewarganegaraan
- Keluarga dan pengasuhan



Tabel 3.31
Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah untuk Peningkatan Kualitas
dan Daya Saing Sumber Daya Manusia

No	Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Baseline	Target Kinerja				
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan, memperkuat promotif dan preventif, meningkatkan gizi masyarakat, memperluas cakupan jaminan kesehatan, serta memperkuat peran serta masyarakat dalam perilaku hidup bersih dan sehat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase depresi pada usia > 15 Tahun	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
			Persentase Desa/Kelurahan Sanitasi Total Berbasis masyarakat	22	22,5	23	23,5	24	24,5
			Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	52,6	59,1	65,6	72,1	78,5	85
			Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan	83,39	83,81	84,23	84,65	85,1	85,49
			Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat	47,99	48,5	48,9	49,4	49,9	50,4



No	Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Baseline	Target Kinerja				
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
			Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dengan sistem informasi kesehatan nasional	100	100	100	100	100	100
			Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna	59,1	63,4	65,7	69	72,2	75,5
			Persentase fasilitas kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar	52,65	59,1	65,5	72,1	78,5	85
			Persentase lanjut usia yang mandiri	90	91	92	93	94	95
			Persentase merokok penduduk 10-21 tahun	12,4	11,4	10,4	9	8,4	8



No	Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Baseline	Target Kinerja				
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
			Cakupan penemuan kasus TB	40	45	50	52	55	60
2	Meningkatkan kualitas pendidikan formal dan nonformal melalui penguatan kurikulum berbasis karakter, pelatihan guru, penyediaan sarana-prasarana yang mendukung, penguatan peran keluarga dan masyarakat, serta pengembangan program ekstrakurikuler	Program Pengembangan kurikulum	Persentase Satuan Pendidikan dasar yang mengembangkan kurikulum muatan lokal	0	0	100%	100%	100%	100%
			Persentase Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang mengembangkan kurikulum muatan lokal	0	0	80%	80%	80%	80%
			Persentase Satuan Pendidikan Non Formal yang mengembangkan kurikulum muatan lokal	0	0	80%	80%	80%	80%
		Program Pendidik dan	Indeks Distribusi Guru	0,64	0,66	0,68	0,70	0,73	0,77



No	Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Baseline	Target Kinerja				
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
	yang mendidik dan membentuk nilai-nilai moral, sosial, dan kebangsaan	Tenaga Kependidikan	Persentase guru yang memiliki sertifikat pendidik	57,90%	62,75%	67,61%	72,46%	77,31%	82,17%
		Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase anak usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan sekolah dasar,	88,92	89,33	89,73	90,13	90,53	90,94
			Persentase anak usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama,	80,09	80,67	81,24	81,82	82,4	82,98
			Persentase Anak Usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD,	66,14	70,82	75,49	80,17	84,85	89,53
			Persentase anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan	97	97,5	98	98,5	99	100



No	Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Baseline	Target Kinerja				
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
			pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan						
3	Peningkatan kapasitas individu, pemberdayaan ekonomi, penguatan lingkungan sosial, penguatan kelembagaan, serta perlindungan dan pemenuhan hak seluruh lapisan Masyarakat.	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase PSKS yang meningkat kompetensinya dalam pelayanan sosial	0	20%	20%	20%	20%	20%
		Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase penerima manfaat yang meningkat kemandirian ekonomi	0	0,67%	90%	90%	90%	90%
		Program Rehabilitasi Sosial	Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	25%	25%	25%	25%	25%	25%
			Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi	25%	25%	25%	25%	25%	25%



No	Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Baseline	Target Kinerja				
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
			kebutuhan dasarnya						
		Program Pengarus Utamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase anggaran responsif gender (ARG)	4,48	4,78	5	5,38	5,68	5,98
			Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) perempuan	64,30%	69,30%	71,80%	74,30%	78,60%	79,30%
		Program Perlindungan Perempuan	Persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif	85%	85,5%	90%	90,5%	95%	100%
		Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Indeks pemenuhan hak anak (IPHA)	60,2	60,6	60,9	70	70,1	70,2
		Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan	85	85,5	90	90,5	95	100



No	Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Baseline	Target Kinerja				
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
			layanan komprehensif						
			Indeks perlindungan khusus anak (IPKA)	81,6	81,7	81,8	81,9	82,1	82,2
4	Meningkatkan kualitas dan relevansi pelatihan vokasi, memperluas akses pelatihan kerja bagi kelompok rentan dan marginal, mendorong kemitraan dunia usaha dan industri, serta memperkuat sistem sertifikasi dan penempatan tenaga kerja berbasis kompetensi	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Jumlah dokumen rencana tenaga kerja daerah	0	0	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
		Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja di sektor prioritas yang meningkat produktifitasnya	55%	60%	70%	80%	90%	100%
		Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan di dalam negeri	55%	60%	70%	80%	90%	100%
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Rasio Wira Usaha Pemuda	12%	14%	16%	18%	20%	22%
		Program Pengembangan Kebudayaan	Tingkat Partisipasi masyarakat	70,15	75,35	79,55	89,65	89,75	89,85



No	Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Baseline	Target Kinerja				
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
			terhadap pengembangan kebudayaan						



C. Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah untuk Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, dengan baseline 2025 dan Target Kinerja Tahun 2026-2030

Mengacu pada dokumen RPJPD tahun 2025-2045, untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dapat dicapai melalui:

- 1) Pembangunan infrastruktur yang terintegrasi dan modern, dengan fokus pada peningkatan konektivitas antarwilayah serta aksesibilitas terhadap layanan publik.
- 2) Sektor pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan, diperkuat melalui penerapan teknologi inovatif dan praktik berkelanjutan untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat.
- 3) Pengembangan sumber daya manusia, melalui program-program pendidikan dan pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan kompetensi tenaga kerja lokal.
- 4) Menjaga kelestarian lingkungan, mencakup langkah-langkah konservasi alam dan pengelolaan sumber daya alam yang bijaksana.



Tabel 3.32
Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah untuk Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan

No	Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Baseline	Target Kinerja				
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Mewujudkan sinergitas dalam pembangunan infrastruktur strategis untuk pemenuhan pelayanan dasar dan terciptanya kawasan permukiman yang layak	Program Penyelenggaraan Jalan	Tingkat Kemantapan Jalan	57,72%	59%	60%	61%	62%	63%
		Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik	77%	80%	82%	84%	86%	88%
		Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase penyelesaian kasus pelanggaran pemamfaatan Ruang di Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase cakupan Drainase dalam kondisi baik (%)	0%	46%	47%	48%	49%	50%
		Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase peningkatan perlindungan kawasan permukiman rawan banjir	41%	41,36%	43%	44%	45%	46%



No	Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Baseline	Target Kinerja				
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
			Persentase luas daerah irigasi dalam kondisi baik (%)	49%	51%	52%	53%	54%	55%
2	Memperkuat dan mengembangkan sistem pertanian berbasis inovasi IPTEK, ekonomi kerakyatan dan ekonomi hijau berorientasi hilirisasi untuk ketahanan pangan berkelanjutan Memperkuat peran UMK dalam Upaya pertumbuhan ekonomi kerakyatan melalui pelatihan dan fasilitasi bantuan modal	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	2%	2%	2%	2%	2%	2%
			Peningkatan Produksi Tanaman Hortikultura	2%	2%	2%	2%	2%	2%
			Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan	2%	2%	2%	2%	2%	2%
			Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan	2%	7%	7%	7%	7%	7%
		Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Cakupan luas lahan Pertanian yang ditetapkan menjadi LP2B	17.585 Ha	17.585 Ha	17.585 Ha	17.585 Ha	17.585 Ha	17.585 Ha
			Persentase Peningkatan Penyediaan Prasarana Pertanian yang Berkualitas	1,2%	1,2%	1,2%	1,2%	1,2%	1,2%
			Persentase Penyediaan Prasarana	0%	2%	2%	2%	2%	2%



No	Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Baseline	Target Kinerja				
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
			Peternakan yang Berkualitas						
		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase Penanganan Bencana Pertanian	95%	95%	96%	97%	97%	98%
			Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim terhadap pertanian	95%	95%	96%	97%	97%	98%
		Program Penyuluhan Pertanian	Persentase SDM Penyuluh pertanian yang ditingkatkan	2%	2%	2%	2%	2%	2%
			Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Tani	3%	3%	3%	3%	3%	3%
			Persentase Kelembagaan Koperasi Tani yang dibentuk dan beroperasi	2%	2%	2%	2%	2%	2%
		Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	4.224,59	4.314,57	4.412,94	4.515,76	4.624,59	4.739,74
		Program Pengelolaan	Jumlah Produksi Budidaya (Ton)	39.511,16	40.720,20	41.990,67	43.346,97	44.812,10	46.362,60



No	Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Baseline	Target Kinerja				
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
		Perikanan Budidaya							
		Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Angka Konsumsi Makan Ikan (kg/kapita/tahun)	40,73	41,24	41,82	42,57	43,06	43,61
			Jumlah produksi hasil olahan perikanan (Ton)	395	400	405	410	415	420
3	Menciptakan regulasi dalam pengelolaan sumber daya alam dalam upaya menjaga kualitas lingkungan hidup	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air	62,61	64,30	65,01	66,71	68,42	70,01
		Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan	Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya (%)	12,50	35,78	56,56	70,90	90,10	100



No	Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Baseline	Target Kinerja				
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
		Hidup untuk Masyarakat							
		Program Pengelolaan Sampah	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (indeks)	28,09	31,38	34,66	37,96	41,24	44,53
4	Meningkatkan kualitas dan relevansi pelatihan vokasi, memperluas akses pelatihan kerja bagi kelompok rentan dan marginal, mendorong kemitraan dunia usaha dan industri, serta memperkuat sistem sertifikasi dan penempatan tenaga kerja berbasis kompetensi	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja di sektor prioritas yang meningkat produktifitasnya	55%	60%	70%	80%	90%	100%
5	Mendorong pengembangan potensi pariwisata dan peningkatan kontribusi industri pengolahan ekonomi kreatif di Kab. Lima	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase Pelaku pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang aktif dan tervalidasi	15%	16%	17%	18%	19%	20%



No	Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Baseline	Target Kinerja				
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Puluh Kota dengan melibatkan unsur masyarakat, nagari dan pemangku kepentingan								



BAB IV

PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

4.1 Program Perangkat Daerah

Program Perangkat Daerah merupakan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang dibuat berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah tersebut. Pada perencanaan kinerja, program Perangkat Daerah berkorelasi antara aspek strategis dan operasional menjadi tuntutan yang tidak dapat diabaikan. Aspek strategis dituangkan dalam tujuan dan sasaran RPJMD dan aspek operasional kinerja diimplementasikan dalam program-program yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.

Program dikategorikan strategis atau prioritas jika terkait langsung dengan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan, sedangkan program yang tidak terkait langsung dikategorikan sebagai program pendukung. Dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab daerah, Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota menyusun program sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah secara konsisten melaksanakan amanat perundang-undangan yang berlaku, khususnya menunjang urusan wajib pelayanan dasar mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal.

Oleh sebab itu, program-program tersebut disertai dengan kebutuhan pendanaan indikatif dan target kinerja terukur yang tertuang dalam dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD). Kebutuhan pendanaan dalam RPJMD bersifat indikatif, hal ini dimaksudkan bahwa kebutuhan pendanaan setiap tahun disesuaikan dengan prioritas daerah setiap tahun,



sehingga kebutuhan pendanaan dapat berubah setiap tahun rencana berjalan. Kerangka kebutuhan pendanaan indikatif dilakukan dengan menganalisis sejauh mana relevansi kebijakan pengelolaan keuangan daerah dan analisis kerangka pendanaan yang tertuang pada Bab II berlandaskan prioritas pembangunan daerah.

Uraian rencana program dan target kinerja yang disertai dengan pendanaan indikatif setiap bidang urusan pemerintahan Tahun 2026-2030 merujuk pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta dilengkapi dengan Perangkat Daerah penanggung jawab berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Target program Perangkat Daerah di tahun 2030 adalah bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan daerah yaitu pijakan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2030 yang akan menjadi tanggung jawab kepala daerah periode 2030-2034. Program Perangkat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2026-2030 dapat dilihat pada tabel berikut ini:



TABEL 4.1																	
PROGRAM PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA																	
Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program	Indikator Kinerja Program	Baseline		Target Kinerja dan Pagu Indikatif										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
1			2	3	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	17
1			Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitandengan Pelayanan Dasar														
1	1		Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan														
X	XX	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah	100%	457.865.526.435	100%	460.572.470.561	100%	295.133.144.923	100%	296.020.335.294	100%	297.038.115.244	100%	298.186.119.063	Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pendidikan
1	1	2	Program Pengelolaan Pendidikan			94.142.411.039		94.050.558.309		312.591.110.590		364.912.262.190		424.812.072.717		492.333.524.509	Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pendidikan
				Persentase anak usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan sekolah dasar	88,92		89,33		89,73		90,13		90,53		90,94		
				Persentase anak usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	80,09		80,67		81,24		81,82		82,4		82,98		
				Persentase Anak Usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	66,14		70,82		75,49		80,17		84,85		89,53		
				Persentase anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	97		97,5		98		98,5		99		100		
1	1	3	Program Pengembangan Kurikulum			0		0		126.564.603		304.799.784		510.138.977		742.699.362	Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pendidikan
				Persentase Satuan Pendidikan dasar yang mengembangkan kurikulum muatan lokal	0%		0%		100%		100%		100%		100%		
				Persentase Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang mengembangkan kurikulum muatan lokal	0%		0%		80%		80%		80%		80%		
				Persentase Satuan Pendidikan Non Formal yang mengembangkan kurikulum muatan lokal	0%		0%		80%		80%		80%		80%		
1	1	4	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan			29.782.000		29.782.000		75.392.797		181.565.048		303.882.787		442.415.816	Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pendidikan
				Indeks Distribusi Guru	0,64		0,66		0,68		0,70		0,73		0,77		
				Persentase guru yang memiliki sertifikat pendidik	57,90%		62,75%		67,61%		72,46%		77,31%		82,17%		
1	1	5	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan			0		0		126.564.603		304.799.784		510.138.977		742.699.362	Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pendidikan

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program	Indikator Kinerja Program	Baseline		Target Kinerja dan Pagu Indikatif										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
				Persentase Usulan izin satuan pendidikan dasar yang diterbitkan/diperbaharui	0%		0%		100%		100%		100%		100%		
				Persentase Usulan izin satuan pendidikan anak usia dini yang diterbitkan/diperbaharui	0		0%		100%		100%		100%		100%		
				Persentase Usulan izin satuan pendidikan kesetaraan yang diterbitkan/diperbaharui	0		0%		100%		100%		100%		100%		
1	2		Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan														
X	XX	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah	100%	117.728.866.115	100%	125.639.000.000	100%	98.368.000.000	100%	98.368.000.000	100%	98.368.000.000	100%	98.368.000.000	Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Kesehatan-Sub Urusan Dinas Kesehatan
X	XX	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah	100%	64.324.790.936	100%	63.650.149.697	100%	67.780.435.253	100%	68.420.200.930	100%	69.996.856.931	100%	71.258.539.946	Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Kesehatan-Sub Urusan RSUD dr. Achmad Darwis
1	2	2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat			58.781.724.399		45.491.616.489		92.547.690.000		97.552.459.000		105.807.704.900		116.888.475.390	Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Kesehatan-Sub Urusan Dinas Kesehatan
				Persentase depresi pada usia > 15 Tahun	1.4%		1.4%		1.4%		1.4%		1.4%		1.4%		
				Persentase Desa/Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	22.0%		22.5%		23%		23.5%		24%		24.5%		
				Prevalensi Obesitas >18 Tahun (%)	23.4%		23.4%		23.4%		23.4%		23.4%		23.9%		
				Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	52.6%		59.1%		65.6%		72.1%		78.5%		85%		
				Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan	83.39%		83.81%		84.23%		84.65%		85.1%		85.49%		
				Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat	47.99%		48.5%		48.9%		49.4%		49.9%		50.4%		
				Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dengan sistem informasi kesehatan nasional	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
				Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna	59.1%		63.4%		65.7%		69%		72.2%		75.5%		
				Persentase fasilitas kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar	52.65%		59.1%		65.5%		72.1%		78.5%		85%		
				Persentase lanjut usia yang mandiri	90%		91%		92%		93%		94%		95%		
				Persentase merokok penduduk 10-21 tahun	12.4%		11.4%		10.4%		9%		8.4%		8.0%		
				Cakupan penemuan kasus TB	40%		45%		50%		52%		55%		60%		

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program	Indikator Kinerja Program	Baseline		Target Kinerja dan Pagu Indikatif										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
1			2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	93,33%	8.566.656.192	94,00%	6.004.315.000	94,67%	22.989.373.747	95,33%	24.545.151.570	96,00%	25.854.745.069	96,67%	26.213.523.534	Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Kesehatan-Sub Urusan RSUD dr. Achmad Darwis
1	2	3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan			956.376.030		708.500.000		722.670.000		737.120.000		751.870.000		766.900.000	Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Kesehatan-Sub Urusan Dinas Kesehatan
				Rasio tenaga kesehatan dan tenaga medis terhadap populasi	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
				Persentase Puskesmas dengan SIMK sesuai standar	99%		100%		100%		100%		100%		100%		
				Persentase RS pemerintah dengan dokter spesialis sesuai standar	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
1	2	4	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman			420.899.000		385.131.000		423.644.100		466.008.510		512.609.361		365.000.000	Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Kesehatan-Sub Urusan Dinas Kesehatan
				Persentase penerbitan dan pemenuhan komitmen SPP-IRTP sesuai standar	62		64		65		67		69		70		
				Persentase pangan industri rumah tangga aman dan bermutu	62		64		65		67		69		70		
				Persentase sarana IRTP yang memenuhi ketentuan	52		55		58		60		63		65		
				Persentase apotek dan toko obat yang mampu memelihara persyaratan perizinan	100		100		100		100		100		100		
				Persentase rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan dari lintas sektor yang ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah	85		88		90		95		98		100		
1	2	5	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase masyarakat bidang kesehatan yang diberdayakan	100%	326.175.300	100%	447.656.000	100%	326.400.000	100%	332.930.000	100%	339.590.000	100%	346.380.000	Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Kesehatan-Sub Urusan Dinas Kesehatan
				Persentase masyarakat bidang kesehatan yang diberdayakan	90,00%	465.550.000	91,00%	627.500.000	92,00%	640.050.000	93,00%	652.850.000	94,00%	665.910.000	95,00%	679.230.000	Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Kesehatan-Sub Urusan RSUD dr. Achmad Darwis
1	3		Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang														

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program	Indikator Kinerja Program	Baseline		Target Kinerja dan Pagu Indikatif										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1			2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	XX	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah	100%	10.000.119.046	100%	12.256.579.334	100%	11.882.000.000	100%	11.892.000.000	100%	12.429.000.000	100%	12.173.000.000	Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	2	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)			1.167.000.000		8.300.000.000		34.160.000.000		37.580.000.000		40.550.000.000		40.815.474.712	Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				1. Persentase peningkatan perlindungan kawasan permukiman rawan banjir	41%		41,36%		43%		44%		45%		46%		
				2. Persentase luas daerah irigasi dalam kondisi baik (%)	49%		51%		52%		53%		54%		55%		
1	3	3	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Rumah Tangga yang Memperoleh Akses Air Minum	63%	1.600.000.000	65%	2.450.000.000	67%	27.100.000.000	68%	28.500.000.000	70%	11.900.000.000	71%	11.300.000.000	Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	4	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Persentase peningkatan sampah yang dikelola di TPA/TPST/TPSR	3,29%	100.000.000	3,29%	1.200.000.000	3,28%	30.000.000.000	3,30%	30.000.000.000	3,28%	27.000.000.000	3,29%	30.000.000.000	Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	5	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Memenuhi Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Layak dan Aman)	67,75%	1.064.000.000	68%	5.000.000.000	70%	46.000.000.000	72%	47.000.000.000	74%	15.000.000.000	76%	16.000.000.000	Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	6	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase cakupan Drainase dalam kondisi baik (%)	0%	0	46%	1.000.000.000	47%	18.000.000.000	48%	20.000.000.000	49%	4.650.000.000	50%	7.300.000.000	Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	7	Program Pengembangan Permukiman	Persentase cakupan infrastruktur pemukiman dalam kondisi baik	0%	0	0%	0	20%	6.551.000.000	30%	10.052.020.000	40%	53.060.000	50%	54.120.000	Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	8	Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik	77%	2.060.820.560	80%	1.350.000.000	82%	35.400.000.000	84%	40.450.000.000	86%	32.400.000.000	88%	37.700.000.000	Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	9	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Persentase Penataan bangunan dan Lingkungan	0%	0	0%	0	50%	1.852.698.500	55%	52.020.000	60%	53.060.000	65%	54.120.000	Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	10	Program Penyelenggaraan Jalan	Tingkat Kematapan Jalan	57,72%	11.149.189.655	59%	39.058.500.000	60%	90.000.000.000	61%	91.400.000.000	62%	97.000.000.000	63%	102.000.000.000	Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	11	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Terampil	5,00%	150.000.000	7%	400.000.000	10%	716.500.000	12%	422.000.000	15%	472.000.000	17%	512.000.000	Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	12	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase penyelesaian kasus pelanggaran pemanfaatan Ruang di Daerah	100%	400.000.000	100%	1.900.000.000	100%	4.200.000.000	100%	5.600.000.000	100%	2.750.000.000	100%	2.250.000.000	Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program	Indikator Kinerja Program	Baseline		Target Kinerja dan Pagu Indikatif										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1	4		Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman														
1	4	2	Program Pengembangan Perumahan	Persentase warga negara korban bencana dan atau relokasi program pemerintah yang memperoleh akses rumah layak huni (%)	100%	185.690.700	100%	260.000.000	100%	1.265.200.000	100%	1.070.500.000	100%	775.910.000	100%	481.430.000	Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	4	3	Program Kawasan Permukiman	Persentase Berkurangnya Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (%)	0,83	580.662.500	1,66	306.000.000	2,49	25.314.160.000	3,32	15.320.440.000	4,15	10.185.790.000	5%	10.241.730.000	Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	4	4	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani (%)	0,83	0	1,66	250.000.000	2,49	7.255.000.000	3,32	1.760.100.000	4,15	265.300.000	5%	270.610.000	Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	4	5	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU (%)	15,00	0	30,00	200.000.000	45,00	15.204.000.000	62,50	20.156.060.000	80,00	2.212.240.000	100,00	2.016.490.000	Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	4	6	Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Persentase sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan Rumah dan PSU skala kecil (%)	0%	0	0%	0	25%	551.000.000	50%	52.020.000	75%	53.060.000	100%	54.120.000	Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	5		Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat														
X	XX	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah pada Perangkat Duerah	100%	6.283.863.270	100%	6.209.845.447	100%	8.996.841.127	100%	9.721.565.239	100%	10.769.001.762	100%	11.711.936.938	Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat-Sub Urusan Satuan Polisi Pamong Praja
X	XX	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah	100%	4.869.944.566	100%	4.265.931.264	100%	9.566.500.000	100%	7.710.812.500	100%	5.842.907.813	100%	5.985.158.008	Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat-Sub Urusan Badan Penanggulangan Bencana Daerah
X	XX	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah	100%	6.145.714.448	100%	5.644.929.226	100%	13.411.891.942	100%	13.505.696.711	100%	13.891.922.134	100%	14.981.822.125	Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat-Sub Urusan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program	Indikator Kinerja Program	Baseline		Target Kinerja dan Pagu Indikatif										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1			2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	5	2	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelenggaraan Tranribumlinmas	100%	1.161.254.594	100%	1.360.641.064	100%	4.537.986.540	100%	6.000.000.000	100%	7.000.000.000	100%	8.000.000.000	Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat-Sub Urusan Satuan Polisi Pamong Praja
1	5	3	Program Penanggulangan Bencana	Persentase cakupan penyebaran informasi dan edukasi rawan bencana	100%	1.841.110.724	100%	2.481.965.344	100%	14.891.792.064	100%	22.337.688.096	100%	29.038.994.525	100%	26.938.994.525	Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat-Sub Urusan Badan Penanggulangan Bencana Daerah
				Persentase penanganan tanggap darurat bencana													
				Persentase penanganan pasca bencana													
1	5	4	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	100%	2.066.589.978	100%	2.728.600.000	100%	85.951.784.632	100%	94.927.830.052	100%	102.979.170.821	100%	18.040.450.874	Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat-Sub Urusan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1	6		Urusan Pemerintahan Bidang Sosial														
X	XX	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah	100%	4.059.803.291	100%	4.488.415.500	100%	6.100.000.000	100 %	6.300.000.000	100 %	6.800.000.000	100 %	7.000.000.000	Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Sosial
1	6	2	Program Pemberdayaan Sosial			0		481.062.800		1.020.400.000		1.053.020.000		1.083.020.000		1.100.000.000	Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Sosial
				Persentase PSKS yang melaksanakan pelayanan sosial	0%		100%		100%		100%		100%		100%		
				Persentase PSKS yang melaksanakan pelayanan sosial bagi PPKS lainnya diluar HIV/AIDS dan NAPZA	0%		100%		100%		100%		100%		100%		
				Persentase PSKS yang melaksanakan penanganan korban bencana pada masa tanggap darurat dan pasca bencana sesuai standar	0%		100%		100%		100%		100%		100%		
				Persentase PSKS yang meningkat kompetensinya dalam pelayanan sosial	0%		20%		20%		20%		20%		20%		
				Persentase lembaga di bidang kesejahteraan sosial yang meningkatkan kualitasnya dalam pelayanan sosial	0%		20%		20%		20%		20%		20%		
1	6	4	Program Rehabilitasi Sosial			2.824.353.622		1.635.612.807		7.000.000.000		8.000.000.000		8.500.000.000		9.000.000.000	Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Sosial

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program	Indikator Kinerja Program	Baseline		Target Kinerja dan Pagu Indikatif										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
1			2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	25%		25%		25%		25%		25%		25%		
				Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	25%		25%		25%		25%		25%		25%		
				Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	25%		25%		25%		25%		25%		25%		
				Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	25%		25%		25%		25%		25%		25%		
				Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan Napza yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	20%		20%		20%		20%		20%		20%		
1	6	5	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial			0	378.315.329		655.000.000		665.000.000		675.000.000		685.000.000		Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Sosial
				Persentase penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar	0%		100%		100%		100%		100%		100%		
				Persentase penerima manfaat yang meningkat kemandirian ekonomi	0%		0,67%		0,67%		0,67%		0,67%		0,67%		
				Persentase Kecamatan yang melaksanakan pengelolaan dan pendataan data fakir miskin	0%		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		
				Persentase keluarga miskin dan rentan penerima perlindungan sosial yang tergradiasi dari kemiskinan	0%		1,34%		1,34%		1,34%		1,34%		1,34%		
1	6	6	Program Penanganan Bencana			274.845.921	478.561.896		1.020.000.000		1.040.000.000		1.060.000.000		1.080.000.000		Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Sosial
				Persentase korban bencana alam, sosial dan/atau non alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
				Persentase masyarakat di daerah rawan bencana yang meningkat kesiapsiagaannya	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
				Persentase korban bencana yang mendapat layanan pemulihan sosial	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
1	6	7	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase Taman Makam Pahlawan yang terkelola dengan baik	95%	28.981.100	33.367.500	95%	146.540.000	95%	147.720.000	95%	148.000.000	95%	150.000.000		Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Sosial
2			Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar														

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program	Indikator Kinerja Program	Baseline		Target Kinerja dan Pagu Indikatif										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1			2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	7		Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja														
2	7	2	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Jumlah dokumen rencana tenaga kerja daerah	0%	0	0%	0	1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	21.000.000	1 Dokumen	23.000.000	1 Dokumen	23.000.000	Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Tenaga Kerja
2	7	3	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja di sektor prioritas yang meningkat produktivitasnya	55%	2.379.908.168	60%	225.000.000	70%	2.469.440.000	80%	2.369.226.856	90%	2.443.067.520	100%	2.356.269.558	Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Tenaga Kerja
2	7	4	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan di dalam negeri	5,5%	3.476.141	60%	129.446.647	70%	830.000.000	80%	830.000.000	90%	830.000.000	100%	830.000.000	Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Tenaga Kerja
2	7	5	Program Hubungan Industrial	Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial	0	0	0	0	100%	480.000.000	100%	670.000.000	100%	670.000.000	100%	670.000.000	Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Tenaga Kerja
2	8		Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak														
2	8	2	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan			624.102.000		680.000.000		703.800.000		717.876.000		732.233.520		746.878.190	Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
				PERSENTASE ANGGARAN RESPONSIF GENDER (ARG)	4,48		4,78		5		5,38		5,68		5,98		
				TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA (TPAK) PEREMPUAN	64,30%		69,30%		71,80%		74,30%		78,60%		79,30%		
2	8	3	Program Perlindungan Perempuan	PERSENTASE PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN DAN TPPO YANG MENDAPATKAN LAYANAN KOMPREHENSIF	85%	189.609.878	85,50%	295.659.878	90%	347.473.076	90,50%	354.422.537	95%	361.510.988	100%	368.741.208	Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	8	4	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	PEMBELAJARAN KELUARGA (PUSPAGA) YANG BERSPEKTIF GENDER DAN HAK ANAK SESUAI STANDAR	25%	175.898.000	30%	120.000.000	40%	112.200.000	60%	114.444.000	70%	116.732.880	80%	119.067.538	Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	8	5	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	TINGKAT PEMANFAATAN DATA GENDER DAN ANAK DALAM PERENCANAAN, EVALUASI DAN/ATAU PENYUSUNAN KEBIJAKAN	0%	0	75%	100.000.000	75%	102.000.000	75%	104.400.000	75%	106.120.800	75%	108.243.216	Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	8	6	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	INDEKS PEMENUHAN HAK ANAK (IPHA)	60,2	420.003.200	60,6	280.000.000	60,9	339.700.000	70	244.494.000	70,1	249.383.880	70,2	254.371.558	Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program	Indikator Kinerja Program	Baseline		Target Kinerja dan Pagu Indikatif										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1			2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	8	7	Program Perlindungan Khusus Anak			2.351.682.800		725.000.000		739.500.000		754.290.000		769.375.800		784.763.316	Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
				PERSENTASE ANAK MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS YANG MENDAPATKAN LAYANAN KOMPREHENSIF	85%		85,50%	90		90,50	95		100				
				INDEKS PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK (IPKA)	81,6		81,7	81,8		81,9		82,1		82,2			
2	9		Urusan Pemerintahan Bidang Pangan														
X	XX	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah	100%	2.922.654.631	100%	2.950.242.631	100%	2.950.242.631	100%	2.950.242.631	100%	2.950.242.631	100%	2.950.242.631	Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pangan
2	9	2	Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Persentase Jumlah Cadangan Pangan	0,00%	0	0,00%	0	100,00%	179.780.000	100,00%	183.370.000	100,00%	187.040.000	100,00%	190.780.000	Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pangan
2	9	3	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	90,9	136.637.500	91,4	134.752.000	91,9	2.202.450.000	92,4	2.234.190.000	92,9	1.256.000.000	93,4	545.860.000	Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pangan
2	9	4	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	8,86%	15.637.000	7,59%	19.924.000	6,39%	200.320.000	5,06%	220.720.000	3,79%	221.140.000	0%	21.560.000	Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pangan
2	9	5	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase Pangan segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan	87%	29.568.000	89,30%	39.999.700	92%	150.800.000	94,60%	161.620.000	98,60%	172.450.000	100%	43.300.000	Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pangan
2	10		Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan														
2	10	4	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Persentase terselesaikannya kasus tanah garapan belum bersertifikat yang dilakukan melalui mediasi	0%	0	10%	100.000.000	10%	440.000.000	10%	455.000.000	10%	270.000.000	10%	285.000.000	Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pertanahan
2	10	5	Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	Persentase penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	0%	0	0%	0	10%	260.000.000	10%	265.000.000	10%	70.000.000	10%	75.000.000	Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pertanahan
2	10	6	Program Redistribusi Tanah dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Tersedianya Tanah Objek Landreform (TOL) yang siap diretribusi yang berasal dari tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee	0%	0	0%	0	15%	260.000.000	20%	265.000.000	25%	70.000.000	30%	75.000.000	Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pertanahan
2	10	7	Program Penetapan Tanah Ulayat	Persentase Tanah Ulayat yang ditetapkan	0%	0	0%	0	15%	60.000.000	20%	65.000.000	25%	70.000.000	30%	75.000.000	Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pertanahan
2	10	8	Program Pengelolaan Tanah Kosong	Persentase tanah kosong yang dikelola	0%	0	0%	0	15%	60.000.000	20%	65.000.000	25%	70.000.000	30%	75.000.000	Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pertanahan
2	10	9	Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah	Persentase Izin Membuka Tanah yang Difasilitasi	0%	0	0%	0	15%	60.000.000	20%	65.000.000	25%	70.000.000	30%	75.000.000	Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pertanahan
2	10	10	Program Penatagunaan Tanah	Persentase luas Lokasi Konsolidasi Tanah	0%	0	0%	0	15%	1.322.000.000	20%	1.343.000.000	25%	364.000.000	30%	385.000.000	Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pertanahan

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program	Indikator Kinerja Program	Baseline		Target Kinerja dan Pagu Indikatif										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1			2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	11		Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup														
X	XX	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah	100%	4.793.278.687	100%	5.221.515.934	100%	5.321.515.934	100%	5.371.515.934	100%	5.421.515.934	100%	5.471.515.934	Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Lingkungan Hidup
2	11	2	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti (%)	100%	115.969.000	100%	116.450.000	100%	914.300.000	100%	218.590.000	100%	222.960.000	100%	227.420.000	Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Lingkungan Hidup
2	11	3	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air	62,61	143.905.724	64,30	178.800.000	65,01	1.010.530.000	66,71	214.740.000	68,42	219.030.000	70,01	223.410.000	Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Lingkungan Hidup
2	11	4	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Persentase ruang terbuka hijau (RTH) Kawasan perkotaan (%)	0,25	0	0,25	269.559.000	0,25	695.390.000	0,25	301.300.000	0,25	307.330.000	0,25	313.470.000	Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Lingkungan Hidup
2	11	5	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Limbah B3 yang Terkelola (%)	0	0	20	12.400.000	40	1.026.930.000	60	27.470.000	80	28.020.000	100	28.580.000	Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Lingkungan Hidup
2	11	6	Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (IPLH)	Persentase Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH (%)	86,20	6.949.607	89,70	24.683.000	93,20	635.370.000	96,50	36.080.000	98,10	36.800.000	100,00	37.540.000	Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Lingkungan Hidup
2	11	7	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal Dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH	Persentase MHA yang Ditingkatkan Kapasitasnya (%)	0	0	20,00	12.340.000	40,00	531.970.000	60,00	32.610.000	80,00	33.260.000	100	33.920.000	Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Lingkungan Hidup
2	11	8	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya (%)	12,50	608.289.600	35,78	36.580.000	56,56	437.310.000	70,90	38.060.000	90,10	38.820.000	100	39.600.000	Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Lingkungan Hidup
2	11	9	Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (%)	0	0	10	10.102.000	20	251.000.000	30	52.020.000	40	53.060.000	50	54.120.000	Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Lingkungan Hidup
2	11	10	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase Penyelesaian Sengketa / Kasus Tindak Pidana Lingkungan hidup (%)	100	7.814.000	100	22.175.000	100	325.680.000	100	26.200.000	100	26.720.000	100	27.260.000	Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Lingkungan Hidup
2	11	11	Program Pengelolaan Sampah	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (indeks)	28,09	1.213.694.000	31,38	1.047.278.000	34,66	11.068.230.000	37,96	1.589.590.000	41,24	1.711.380.000	44,53	1.933.610.000	Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Lingkungan Hidup
2	12		Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil														

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program	Indikator Kinerja Program	Baseline		Target Kinerja dan Pagu Indikatif										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1			2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	XX	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah	100%	4.479.257.675	100%	4.486.229.449	100%	7.394.067.668	100%	8.719.321.202	100%	10.291.525.443	100%	10.824.436.715	Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	2	Program Pendaftaran Penduduk			177.663.350		225.058.200		1.071.000.000		1.046.000.000		1.076.000.000		1.101.000.000	Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
				1. Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital.	5%		10%		15%		20%		25%		30%		
				2. Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	50%		55%		57%		59%		61%		62%		
2	12	3	Program Pencatatan Sipil			432.672.200		235.000.000		1.047.600.000		675.520.000		856.150.000		1.266.400.000	Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
				1. Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan.	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
				2. Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan.	95%		96%		97%		98%		99%		100%		
				3. Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan.	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
				4. Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan.	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
2	12	4	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan	100%	133.852.000	100%	158.940.000	100%	579.000.000	100%	579.000.000	100%	609.000.000	100%	889.000.000	Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	5	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan	100	35.040.000	100%	55.999.800	100%	77.998.481	100%	58.000.000	100%	62.000.000	100%	143.359.415	Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	13		Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa														
X	XX	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah	100%	5.430.386.834	100%	5.334.573.260	100	5.485.884.309	100%	5.576.746.258	100%	5.457.304.766	100%	5.399.304.265	Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	2	Program Penataan Desa	Persentase Fasilitas Penataan Desa	0	0	0	0	4%	10.000.000	4%	10.000.000	6%	10.000.000	6%	10.000.000	Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program	Indikator Kinerja Program	Baseline		Target Kinerja dan Pagu Indikatif										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1			2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
2	13	3	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Persentase Fasilitas Kerjasama Desa	0	0	0	0	100%	500.000.000	100%	600.000.000	100%	700.000.000	100%	700.000.000	Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	4	Program Administrasi Pemerintahan Desa			44.989.728		154.914.000		1.147.507.647		1.207.000.000		1.052.993.304		1.131.939.691	Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
				1. Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang ditingkatkan Kapasitasnya	80		80%		80%		85%		90%		100%		
				2. Persentase Fasilitas Tata Kelola Desa	0		100%		100%		100%		100%		100%		
2	13	5	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat			1.300.343.500		1.246.791.600		1.939.261.304		2.121.867.002		2.328.935.190		2.324.329.304	Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
				1. Persentase Fasilitas Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)	100%		90%		90%		90%		95%		100%		
				2. Persentase Fasilitas Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat	0		90		90%		90%		90%		100%		
2	14		Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana														
X	XX	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah	100%	4.790.380.573	100%	5.426.865.150	100%	6.535.396.027	100%	5.646.103.948	100%	5.759.026.026	100%	6.774.206.547	Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	2	Program Pengendalian Penduduk			108.600.000		186.481.000		290.210.620		194.014.832		197.895.129		201.853.032	Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
				ANGKA KELAHIRAN TOTAL (TOTAL FERTILITY RATE/ TFR)	2,35		2,34		2,33		2,33		2,32		2,31		
				ANGKA KELAHIRAN REMAJA (UMUR 15-19 TAHUN (AGE SPECIFIC FERTILITY RATE/ASFR 15-19)	14,4		13,6		12,9		12,3		11,8		11,3		
				INDEKS PEMBANGUNAN BERKAWASAN KEPENDUDUKAN (IPBK)	74,2		79,8		83,4		85,7		87,2		88,2		
2	14	3	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)			3.262.442.000		3.398.554.000		3.667.545.080		3.536.895.982		3.607.633.901		3.679.786.579	Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program	Indikator Kinerja Program	Baseline		Target Kinerja dan Pagu Indikatif										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1			2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
				ANGKA PREVALENSI KONTRASEPSI MODERN/MODERN CONTRACEPTIVE (mCPR)	63,81%		65,82%		68,40%		71,00%		73,70%		76,30%		
				PERSENTASE KEBUTUHAN BER KB YANG TIDAK TERPENUHI (UNMET NEED)	13%		12%		11%		10%		9%		8%		
				PERSENTASE KEBUTUHAN BER KB YANG TERPENUHI (MET NEED)	81,60%		82,50%		83,40%		84,20%		85,00%		85,80%		
				PERSENTASE KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS MANDIRI	63,20%		69,60%		75,90%		82,30%		87,30%		92,34%		
				PROPORSI KEBUTUHAN KB YANG TERPENUHI MENURUT ALAT/CARA KB MODERN	81,60%		82,50%		83,40%		84,20%		85%		85,80%		
				PERSENTASE KEHAMILAN TIDAK DIRENCANAKAN (KTD)	14,10%		13,10%		12,30%		11,60%		11%		10,50%		
2	14	4	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)			1.776.000.000	1.869.600.700		2.105.979.140		1.944.098.723		1.982.980.697		2.022.640.311		Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
				PRESENTASE KELUARGA YANG MENGIKUTI KELOMPOK KEGIATAN KETAHANAN KELUARGA	65%		70%		75%		80%		85%		90%		
				INDEKS LANSIA BERDAYA	61,1		62		62,8		63,6		64,4		65,1		
				INDEKS PENGASUHAN KELUARGA YANG MEMILIKI BEMATA	83,7		85,1		86,3		87,5		88,6		89,5		
2	15		Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan														
X	XX	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah pada Perangkat Duerah	100%	14.587.851.585	100%	15.647.720.989	100%	24.642.719.230	100%	25.199.838.107	100%	28.633.750.750	100%	28.987.168.189	Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	15	2	Program Penyelengaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)			1.748.720.962	879.963.000		9.708.190.000		10.416.190.000		7.132.690.000		7.711.040.000		Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Perhubungan
				Konektivitas Darat	10		11		12		13		14		15		
				PerserntaseKelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal	55		53		50		48		45		43		
2	16		Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika														
X	XX	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah pada Perangkat Dnerah	100%	5.288.265.772	100%	5.455.707.864	100%	6.093.798.424	100%	6.100.450.025	100%	6.156.558.457	100%	6.210.837.490	Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Komunikasi dan Informatika
2	16	2	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah (Survei)	82,7	275.403.500	82,8	404.873.000	82,9	413.110.000	83	421.370.000	83,1	429.800.000	83,2	438.400.000	Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Komunikasi dan Informatika

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program	Indikator Kinerja Program	Baseline		Target Kinerja dan Pagu Indikatif										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1			2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	16	3	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Indeks SPBE (Indeks Pendi *)	3,29 (Indeks SPBE)	1.822.837.000	1,3*	1.864.074.000	1,4*	1.901.360.000	1,5*	1.939.390.000	1,6*	1.978.180.000	1,7*	2.017.740.000	Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Komunikasi dan Informatika
2	17		Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah														
X	XX	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah	100%	4.860.647.135	100%	5.064.391.153	100%	5.334.272.555	100%	5.440.956.006	100%	5.549.775.166	100%	5.660.770.669	Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	17	2	Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	0	0	0,00%	0	1,00%	75.000.000	1,00%	100.000.000	1,00%	125.000.000	1,00%	150.000.000	Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	17	3	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Presentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	1,00%	10.776.000	5,00%	30.000.000	8,00%	135.000.000	10,00%	185.000.000	12,00%	225.000.000	15,00%	275.000.000	Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	17	4	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Presentase Koperasi Aktif	50%	6.200.000	50%	10.000.000	55%	60.000.000	55%	70.000.000	60%	80.000.000	65%	100.000.000	Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	17	5	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Presentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitas Pelatihan	1%	260.000.000	1%	35.000.000	3%	350.000.000	5%	375.000.000	7%	385.000.000	10%	400.000.000	Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	17	6	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Presentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	0%	0	16%	15.000.000	17%	153.000.000	18%	156.060.000	19%	159.181.200	20%	162.364.800	Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	17	7	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)			46.000.000		105.996.500		306.000.000		312.120.000		318.362.400		467.112.148	Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
				1. Presentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal	2,4%		2,5%		2,5%		2,5%		2,5%		2,5%		
				2. Pertumbuhan Tirausaha	2,4%		2,5%		2,5%		2,5%		2,5%		2,5%		
2	17	8	Program Pengembangan UMKM	Proporsi UKM Menjalini Kemitraan dan Ekspor	1,8%	20.200.000	1,8%	26.001.100	2%	606.000.000	2%	612.120.000	2,5%	618.362.400	3%	324.729.648	Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	18		Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal														
X	XX	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah	100%	4.031.555.430	100%	4.049.094.488	100%	4.700.094.488	100%	4.200.094.488	100%	4.300.200.400	100%	4.350.200.400	Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Penanaman Modal
2	18	2	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Realisasi total terhadap target Investasi	90%	0	90%	350.000.100	90%	230.460.000	90%	509.457.000	90%	304.460.000	90%	183.130.000	Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Penanaman Modal

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program	Indikator Kinerja Program	Baseline		Target Kinerja dan Pagu Indikatif										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1			2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	18	3	Program Promosi Penanaman Modal	Persentase peningkatan investor yang berinvestasi	15%	0	15%	45.007.000	20%	288.790.000	20%	110.570.000	15%	188.790.000	10%	133.130.000	Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Penanaman Modal
2	18	4	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan	15%	25.749.500	15%	90.000.000	20%	512.200.000	20%	464.440.000	15%	716.730.000	15%	119.070.000	Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Penanaman Modal
2	18	5	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam membuka usaha	100%	88.122.600	100%	250.000.000	100%	350.000.000	100%	306.060.000	100%	595.180.000	100%	392.360.000	Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Penanaman Modal
2	18	6	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase pemanfaatan data dan informasi penanaman modal	15%	8.462.500	15%	50.000.000	20%	315.900.000	20%	396.820.000	15%	347.750.000	15%	68.710.000	Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Penanaman Modal
2	19		Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga														
X	XX	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah	100%	4.892.492.458	100%	6.525.636.698	100%	6.600.740.698	100%	6.675.650.758	100%	6.752.986.476	100%	6.825.980.784	Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Kepemudaan dan Olahraga
2	19	2	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Rasio Wira Usaha Pemuda	12%	838.523.500	14%	820.000.000	16%	1.066.000.000	18%	1.385.800.000	20%	1.801.540.000	22%	2.342.002.000	Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Kepemudaan dan Olahraga
2	19	3	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Persentase Atlet yang masuk pelatnas	12%	4.475.191.580	15%	1.720.000.000	17%	1.924.000.000	19%	2.140.000.000	20%	2.370.000.000	20%	2.560.000.000	Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Kepemudaan dan Olahraga
2	19	4	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan	12%	10.000.000	14%	50.000.000	16%	100.000.000	18%	100.000.000	20%	100.000.000	22%	100.000.000	Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Kepemudaan dan Olahraga
2	20		Urusan Pemerintahan Bidang Statistik														
2	20	2	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Indeks Pembangunan Statistik	2,60	20.144.450	2,66	39.997.400	2,70	40.800.000	2,75	41.620.000	2,80	42.450.000	2,90	43.200.000	Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Statistik
2	21		Urusan Pemerintahan Bidang Persandian														
2	21	2	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	38,00%	230.000.000	38,50%	250.000.000	39,00%	347.000.000	39,50%	297.000.000	40,00%	288.800.000	40,50%	273.610.000	Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Persandian
2	22		Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan														
2	22	2	Program Pengembangan Kebudayaan	Tingkat Partisipasi masyarakat terhadap pengembangan kebudayaan	70,15	2.556.925.023	75,35	2.947.000.000	79,55	18.557.742.304	89,65	24.132.835.268	89,75	30.539.735.109	89,85	37.776.823.070	Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Kebudayaan
2	22	3	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase kesenian tradisional yang dilestarikan dan dikembangkan	65,35	667.501.600	69,59	300.000.000	79,85	803.139.266	80,3	1.934.163.805	90,38	3.237.181.907	90,45	4.712.937.146	Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Kebudayaan
2	22	4	Program Pembinaan Sejarah	Tingkat partisipasi masyarakat terhadap tinjauan sejarah lokal	0	0	0	0	65,65	506.966.975	70,65	550.833.403	75,65	600.844.827	80,65	656.852.417	Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Kebudayaan

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program	Indikator Kinerja Program	Baseline		Target Kinerja dan Pagu Indikatif										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1			2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	22	5	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya			367.840.500		444.000.000		3.540.617.593		3.847.045.053		4.196.288.492		4.587.650.503	Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Kebudayaan
				Persentase cagar budaya yang dilestarikan	100			100		100		100		100			
				Persentase Warisan Budaya Tak Benda yang Dilestarikan	100			100		100		100		100			
2	22	6	Program Pengelolaan Permuseuman	Persentase kunjungan Wisatawan ke Museum	65,15	111.650.000	69,25	114.000.000	75,35	1.060.058.005	80,5	1.151.752.196	85,2	1.256.383.971	88,75	1.373.540.060	Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pendidikan
2	23		Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan														
X	XX	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah	100%	3.563.461.599	100%	3.643.564.039	100%	4.143.564.039	100%	4.143.564.039	100%	4.143.564.039	100%	4.143.564.039	Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Perpustakaan
2	23	2	Program Pembinaan Perpustakaan	Nilai Tingkat kegemaran Membaca Masyarakat	79,67	1.455.000.000	80,25	1.355.000.000	80,75	1.382.100.000	81,15	1.409.740.000	81,62	1.437.940.000	81,98	1.466.700.000	Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Perpustakaan
2	23	3	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dimiliki	100%	65.000.000	100%	65.000.000	100%	66.300.000	100%	67.630.000	100%	68.980.000	100%	70.360.000	Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Perpustakaan
2	24		Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan														
2	24	2	Program Pengelolaan Arsip	Tingkat Ketersediaan Arsip	54,06	14.552.000	55,41	45.138.000	55,91	46.040.000	56,41	46.960.000	56,91	47.900.000	57,41	48.860.000	Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Kearsipan
2	24	3	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	23,97%	3.934.000	23,97%	19.862.000	23,97%	20.260.000	40,64%	20.660.000	40,64%	21.080.000	47,30%	21.500.000	Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Kearsipan
2	24	4	Program Perizinan Penggunaan Arsip	Persentase Akses Masyarakat terhadap Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	0%	0	0%	Rp0,00	100%	13.460.000	100%	13.730.000	100%	14.010.000	100%	14.290.000	Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Kearsipan
3			Urusan Pemerintahan Pilihan														
3	25		Urusan Pemerintahan Bidang Perikanan														
X	XX	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah	100%	4.642.850.612	100%	5.047.246.480	100%	4.823.793.520	100%	4.765.047.361	100%	4.817.710.373	100%	4.836.709.863	Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Perikanan
3	25	3	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	4.224,59	1.855.000.000	4.314,57	196.976.000	4.412,94	1.041.482.600	4.515,76	997.875.007	4.624,59	700.722.497	4.739,74	709.116.947	Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Perikanan
3	25	4	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	39.511,16	72.500.000	40.720,20	2.269.919.864	41.990,67	2.448.772.960	43.346,97	2.506.456.364	44.812,10	2.469.396.107	46.362,60	2.437.566.617	Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Perikanan
3	25	5	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Luas kawasan konservasi (Ha)	0,00	0	0,00	0	4.220,45	51.000.000	4.220,45	52.020.000	4.220,45	53.060.000	4.220,45	54.120.000	Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Perikanan
3	25	6	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan			5.000.000		433.024.000		941.680.000		950.510.000		897.520.000		468.710.000	Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Perikanan
				Angka Konsumsi Makan Ikan	40,73 kg/kapita/tahun		41,24 kg/kapita/tahun		41,82 kg/kapita/tahun		42,57 kg/kapita/tahun		43,06 kg/kapita/tahun		43,61 kg/kapita/tahun		

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program	Indikator Kinerja Program	Baseline		Target Kinerja dan Pagu Indikatif										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1			2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				Jumlah produksi hasil olahan perikanan (Ton)	395			400		405		410		415		420	
3	26		Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata														
3	26	2	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase Pertumbuhan kunjungan wisatawan	13%	520.628.000	15%	1.022.000.000	17%	1.828.600.000	19%	2.227.180.000	21%	2.245.334.000	23%	2.518.934.000	Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pariwisata
3	26	3	Program Pemasaran Pariwisata	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata	0%	0	20%	320.000.000	20%	416.000.000	20%	540.800.000	20%	703.040.000	20%	913.952.000	Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pariwisata
3	26	4	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Persentase Pelaku Wisata Ekonomi Kreatif yang memiliki kekayaan intelektual	0%	0	0%	0	14%	70.000.000	16%	80.000.000	18%	100.000.000	20%	110.000.000	Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pariwisata
3	26	5	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase Pelaku pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang aktif dan tervalidasi	15%	105.543.800	16%	370.000.000	17%	1.000.000.000	18%	870.000.000	19%	900.000.000	20%	1.000.000.000	Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pariwisata
3	27		Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian														
X	XX	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah	100%	15.611.953.901	100%	15.546.758.176	100%	10.064.410.176	100%	9.227.429.575	100%	9.985.346.497	100%	10.129.831.809	Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pertanian-Sub Urusan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
X	XX	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah	100%	9.635.433.526	100%	10.656.399.276	100%	10.856.399.276	100%	10.956.399.276	100%	11.056.399.276	100%	11.156.399.276	Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pertanian-Sub Urusan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3	27	2	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	2%	233.065.111	2%	338.922.135	2%	2.020.542.000	2%	2.731.902.601	2%	2.500.755.679	2%	1.972.930.367	Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pertanian-Sub Urusan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
				Peningkatan Produksi Tanaman Hortikultura	2%		2%		2%		2%		2%				
				Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan	2%		2%		2%		2%		2%				
				Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan	2%	148.485.800	7%	436.000.000	7%	4.257.630.000	7%	1.321.249.200	7%	5.091.000.800	7%	926.940.800	Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pertanian-Sub Urusan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program	Indikator Kinerja Program	Baseline		Target Kinerja dan Pagu Indikatif										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1			2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	27	3	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Cakupan luas lahan Pertanian yang ditetapkan menjadi LPTB	17.585 Ha	537.451.300	17.585 Ha	1.232.451.300	17.585 Ha	5.500.000.000	17.585 Ha	4.850.000.000	17.585 Ha	4.375.000.000	17.585 Ha	4.005.000.000	Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pertanian-Sub Urusan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
				Persentase Peningkatan Penyediaan Prasarana Pertanian yang Berkualitas	1,20%		1,20%		1,2		1,2		1,2		1,2		
				Persentase Penyediaan Prasarana Peternakan yang Berkualitas	0%	0	2%	27.200.000	2%	6.059.000.000	2%	3.507.691.600	2%	5.334.190.000	2%	1.098.450.000	
3	27	4	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner			73.902.500		120.037.700		500.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000	Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pertanian-Sub Urusan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
				Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)	2%		2%		2%		2%		2%		2%		
				Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner)	0		2%		2%		2%		2%		2%		
3	27	5	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian			119.991.000		155.000.000		420.000.000		615.000.000		620.000.000		570.000.000	Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pertanian-Sub Urusan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
				Persentase Penanganan Bencana Pertanian	95,00		95,00%		96,00%		97,00%		97,00%		98,00%		
				Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim terhadap pertanian	95,00		95,00%		96,00%		97,00%		97,00%		98,00%		
3	27	6	Program Perizinan Usaha Pertanian	Persentase Izin Usaha Pertanian yang diterbitkan	100%	5.250.000	100%	25.000.000	100%	28.500.000	100%	35.000.000	100%	55.000.000	100%	40.000.000	Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pertanian-Sub Urusan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
				Persentase Izin Usaha Pertanian yang diterbitkan	2%	15.881.700	2%	28.059.200	2%	43.370.000	2%	156.059.200	2%	74.809.200	2%	74.609.200	Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pertanian-Sub Urusan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3	27	7	Program Penyuluhan Pertanian	Persentase SDM Penyuluh pertanian yang ditingkatkan	2%	766.211.100	2%	400.000.000	2%	1.692.706.000	2%	2.484.706.000	2%	2.313.706.000	2%	1.834.706.000	Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pertanian-Sub Urusan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan
				Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Tani	3%		3%		3%		3%		3%		3%		
				Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang ditingkatkan	2%	69.386.450	2%	46.233.800	2%	350.000.000	2%	400.000.000	2%	450.000.000	2%	500.000.000	Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pertanian-Sub Urusan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
				Persentase Kelembagaan Koperasi Tani yang dibentuk dan beroperasi	2%		2%		2%		2%		2%		2%		

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program	Indikator Kinerja Program	Baseline		Target Kinerja dan Pagu Indikatif										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
3	30		Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan														
3	30	2	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Presentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi	0%	0	70%	10.000.000	70%	36.300.000	70%	39.930.000	70%	43.923.000	70%	48.315.300	Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Perdagangan
3	Kode	3	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Presentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya	0%	0	100%	77.500.000	100%	7.650.000.000	100%	9.057.500.000	100%	8.472.875.000	100%	3.504.136.250	Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Perdagangan
3	30	4	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Presentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	10,23%	47.359.800	10,21%	58.000.000	10,19%	391.500.000	10,16%	420.150.000	10,14%	451.140.000	10,12%	484.677.750	Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Perdagangan
3	30	5	Program Pengembangan Ekspor	Nilai Ekspor Barang	0	0	0	0	14,11	675.000.000	14,37%	551.250.000	14,64%	578.812.500	14,91%	607.753.125	Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Perdagangan
3	30	6	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP) bertanda terasah yang berlaku	10%	13.456.000	10%	39.999.800	12%	392.000.000	12%	366.200.000	14%	392.820.000	14%	322.102.000	Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Perdagangan
3	30	7	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Presentase Produk Lokal yang Difasilitasi / Dilaksanakan	0%	0	0%	0	15%	525.000.000	15%	551.250.000	15%	578.812.500	15%	607.753.125	Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Perdagangan
3	31		Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian														
X	XX	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah pada Perangkat Duerah	100%	3.971.281.564	100%	4.731.144.557	100%	4.478.866.000	100%	4.309.836.144	100%	4.770.888.480	100%	5.143.730.442	Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Perindustrian
3	31	2	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase realisasi investasi sektor industri dan kawasan industri	8%	24.259.700	10%	1.148.449.800	12%	1.282.000.000	14%	1.335.000.000	16%	1.340.000.000	20%	1.360.000.000	Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Perindustrian
3	31	4	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Tersedianya Informasi Industri secara lengkap, akurat, dan terkini	100%	86.430.800	100%	559.590.000	100%	600.000.000	100%	650.000.000	100%	550.000.000	100%	200.000.000	Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Perindustrian
3	32		Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi														
3	32	3	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Persentase Luas Kawasan Transmigrasi yang Berkembang	0	0	0	0	25%	115.000.000	30%	241.000.000	35%	480.000.000	40%	500.000.000	Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Transmigrasi
3	32	4	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Persentase transmigran yang dibina dan diberdayakan	7,8%	7.822.980	8,0%	61.492.500	8,5%	20.000.000	9,3%	21.000.000	11,0%	23.000.000	12,0%	23.000.000	Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Transmigrasi

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program	Indikator Kinerja Program	Baseline		Target Kinerja dan Pagu Indikatif										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1			2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4			Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan														
4	1		Sekretariat Daerah														
X	XX	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah	100%	27.863.913.982	100%	28.310.261.895	100%	52.500.000.000	100%	54.000.000.000	100%	59.000.000.000	100%	64.000.000.000	Unsur Sekretariat Daerah
4	1	2	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Terlaksananya Koordinasi Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	100%	11.949.799.683	100%	9.413.852.700	100%	10.265.230.000	100%	10.470.530.000	100%	10.679.940.000	100%	10.893.540.000	Unsur Sekretariat Daerah
4	1	3	Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase terlaksananya koordinasi dan fasilitasi bidang perekonomian	100%	603.052.500	100%	603.227.000	100%	840.700.000	100%	857.520.000	100%	874.670.000	100%	892.160.000	Unsur Sekretariat Daerah
4	2		Sekretariat DPRD														
X	XX	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah	100%	21.014.342.799	100%	21.741.708.025	100%	43.030.508.940	100%	44.053.004.796	100%	48.137.264.931	100%	49.000.000.000	Unsur Sekretariat DPRD
4	2	2	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase terselenggaranya program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100%	8.445.415.900	100%	10.426.068.900	100%	17.000.000.000	100%	20.000.000.000	100%	23.000.000.000	100%	26.000.000.000	Unsur Sekretariat DPRD
5			Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan														
5	1		Perencanaan														
X	XX	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah	100%	5.730.943.471	100%	6.194.279.769	100%	6.889.350.383	100%	6.449.155.774	100%	7.245.108.062	100%	7.968.217.997	Unsur Perencanaan
5	1	2	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah			243.330.744		414.426.276		710.178.175		563.305.280		763.500.000		923.500.000	Unsur Perencanaan
				1. Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
				2. Persentase keselarasan RPJMD dengan Renstra PD	100%		-		-		-		-		100%		
5	1	3	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD Lingkup Bidang Koordinasi Perencanaan	100%	297.462.100	100%	778.582.278	100%	1.324.000.000	100%	1.295.000.000	100%	1.324.000.000	100%	1.744.000.000	Unsur Perencanaan
5	2		Keuangan														
X	XX	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah	100%	21.353.956.172	100%	24.203.848.950	100%	24.203.848.950	100%	24.203.848.950	100%	24.203.848.950	100%	24.203.848.950	Unsur Keuangan
5	2	2	Program Pengelolaan Keuangan Daerah			168.635.299.923		173.429.183.500		174.159.259.999		172.675.449.999		176.108.959.999		178.611.129.999	Unsur Keuangan
				Persentase Belanja Pegawai diluar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD	47%		47%		30%		30%		30%		30%		
				Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	22%		22%		40%		40%		40%		40%		

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program	Indikator Kinerja Program	Baseline		Target Kinerja dan Pagu Indikatif										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1			2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar	96,70%		97,30%		97,80%		98,30%		98,80%		99%		
				Persentase Penurunan SILPA	3,30%		2,80%		2,20%		1,70%		1,20%		1%		
				Persentase penyampaian LKPD tepat waktu dan sesuai SAP	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
				Persentase Penetapan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tepat waktu	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
5	2	3	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase pertambahan Aset Tetap	5.45	580.441.200	5.75	814.613.800	6.25	749.190.000	6.55	764.170.000	6.85	779.460.000	7.15	795.050.000	Unsur Keuangan
5	2	4	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah			1.244.160.482		1.587.006.200		1.618.740.000		1.651.110.000		1.684.140.000		1.717.820.000	Unsur Keuangan
				Cakupan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan	79 Nagari		79 Nagari		79 Nagari		79 Nagari		79 Nagari		79 Nagari		
				Persentase penerapan sistem informasi keuangan berbasis digital	25%		40%		55%		70%		85%		100%		
				Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	10,15%		11,65%		13,15%		14,65%		16,15%		17,65%		
5	3		Kepegawaian														
X	XX	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah	100%	5.452.173.676	100%	5.497.440.179	100%	6.790.000.000	100%	7.345.000.000	100%	7.715.000.000	100%	7.915.000.000	Unsur Kepegawaian
5	3	2	Program Kepegawaian Daerah			300.696.000		575.000.000		1.010.000.000		1.055.000.000		1.235.000.000		1.235.000.000	Unsur Kepegawaian
				Indeks Profesionalitas ASN	75		78		80		83		85		85		
				Indeks Sistem Merit	250		260		270		280		290		300		
5	4		Pendidikan dan Pelatihan														
5	4	2	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Indeks Profesionalitas ASN Dimensi Kompetensi	30	33.500.000	32	50.000.000	35	3.500.000.000	37	3.500.000.000	39	3.500.000.000	40	3.500.000.000	Unsur Pendidikan dan Pelatihan
5	5		Penelitian dan Pengembangan														
5	5	2	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase Pemanfaatan Hasil Penelitian/Kajian yang Direkomendasikan sebagai Bahan Masukan Kebijakan Pembangunan Daerah	8%	39.280.000	10%	115.906.200	12%	675.200.000	14%	488.000.000	16%	720.000.000	18%	852.779.595	Unsur Penelitian dan Pengembangan
5	5	3	Program Riset dan Inovasi Daerah	Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan	0%	0	0%	0	15%	118.600.000	20%	40.000.000	25%	170.000.000	30%	180.000.000	Unsur Penelitian dan Pengembangan
6			Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan														
6	1		Inspektorat Daerah														
X	XX	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah	100%	11.676.604.599	100%	10.720.311.741	100%	18.199.200.117	100%	18.773.047.186	100%	19.070.378.245	100%	19.419.042.912	Unsur Pengawasan

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program	Indikator Kinerja Program	Baseline		Target Kinerja dan Pagu Indikatif										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
1			2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
6	1	2	Program Penyelenggaraan Pengawasan			1.919.603.000	1.273.804.144		1.786.302.583		2.043.172.514		1.932.052.655		1.844.679.788	Unsur Pengawasan	
				1. Persentase Penyelesaian TLHP Eksternal	85		85,55	85,75		85,8		85,9		86			
				2. Persentase Penyelesaian TLHP Internal	85		85,55	85,75		85,8		85,9		86			
				3. Opini BPK Atas Laporan Keuangan	Wajar Tanpa Pengecualian		Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian		Wajar Tanpa Pengecualian		Wajar Tanpa Pengecualian		Wajar Tanpa Pengecualian			
6	1	3	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi			656.245.319	445.000.000		453.900.000		462.980.000		472.240.000		481.680.000	Unsur Pengawasan	
				1. Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Terintegrasi (Integrated)		Terintegrasi (Integrated)	Terintegrasi (Integrated)		Terintegrasi (Integrated)		Terintegrasi (Integrated)		Dikelola (Managed)			
				2. Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Terdefinisi		Terdefinisi	Terdefinisi		Terdefinisi		Terdefinisi		Terkelola dan Terukur			
7			Unsur Kewilayahan														
7	1		Kecamatan														
X	XX	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah	100%	1.484.556.139	100%	1.487.066.530	100%	1.507.885.461	100%	1.528.995.857	100%	1.550.401.799	100%	1.572.108.424	Kecamatan Bukik Barisan
7	1	2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik			48.000.000	50.044.000		150.547.815		148.000.000		148.000.000		148.000.000	Kecamatan Bukik Barisan	
				Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	60		65	66		67		67		68			
				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90		91	91		92		92		93			
7	1	3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Tingkat pemberdayaan masyarakat nagari	55	15.406.000	50	57.305.000	55	117.539.000	70	186.791.900	70	135.720.000	70	200.291.900	Kecamatan Bukik Barisan
7	1	4	Program Koordinasi Ketertarikan dan Ketertiban Umum	Tingkat Koordinasi Ketertarikan dan ketertiban umum di kecamatan	0	0	0	0	80	100.000.000	90	100.000.000	90	100.000.000	90	100.000.000	Kecamatan Bukik Barisan

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program	Indikator Kinerja Program	Baseline		Target Kinerja dan Pagu Indikatif										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1			2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
7	1	5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Tingkat Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan	65	27.500.000	60	27.000.000	65	128.000.000	70	127.500.000	70	127.500.000	70	128.000.000	Kecamatan Bukik Barisan
7	1	6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Tingkat Fasilitas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan nagari	65	5.000.000	0	0	65	120.000.000	70	125.000.000	75	130.000.000	80	135.000.000	Kecamatan Bukik Barisan
7	1		Kecamatan														
X	XX	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah	100%	1.719.094.683	100%	1.792.279.889	100%	1.994.535.700	100%	2.220.650.000	100%	2.079.390.000	100%	2.186.712.000	Kecamatan Suliki
7	1	2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0		0		200.000.000		206.000.000		207.500.000		218.500.000	Kecamatan Suliki
				- Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80		83		85		90		92		95		
				- SAKIP	65		66		66		67		67		68		
7	1	3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Tingkat pemberdayaan masyarakat nagari	65	4.715.000	65	11.000.000	66	220.000.000	67	222.000.000	67	219.500.000	67	214.000.000	Kecamatan Suliki
7	1	4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Tingkat Koordinasi Ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	0	0	0	0	66	145.000.000	66	165.000.000	67	170.000.000	67	175.000.000	Kecamatan Suliki
7	1	5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Tingkat Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan	65	38.830.000	65	37.000.000	66	193.500.000	66	204.500.000	67	207.800.000	67	208.000.000	Kecamatan Suliki
7	1	6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Tingkat Fasilitas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan nagari	0	0	0	0	66	275.500.000	67	290.000.000	67	406.500.000	67	307.500.000	Kecamatan Suliki
7	1		Kecamatan														
X	XX	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah	100%	1.735.379.561	100%	1.619.188.664	100%	2.120.000.000	100%	2.130.000.000	100%	2.150.000.000	100%	2.186.800.000	Kecamatan Guguk
7	1	2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik			1.355.000		20.000.000		130.000.000		206.000.000		207.500.000		218.500.000	Kecamatan Guguk
				Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	65		65		66		66		66		66		
				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90		90		90		90		90		90		
7	1	3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Tingkat pemberdayaan masyarakat nagari	66	8.774.500	66	25.020.800	70	298.500.000	75	385.000.000	75	377.500.000	76	355.000.000	Kecamatan Guguk
7	1	4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Tingkat Koordinasi Ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	0	0	50	5.000.000	55	120.000.000	60	204.500.000	65	207.800.000	70	208.000.000	Kecamatan Guguk
7	1	5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Tingkat Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan	90	27.000.000	90	27.000.000	90	153.000.000	90	204.000.000	90	205.000.000	90	205.000.000	Kecamatan Guguk
7	1	6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Tingkat Fasilitas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan nagari	0	0	50	20.000.000	65	141.100.000	70	290.000.000	75	295.000.000	80	300.000.000	Kecamatan Guguk

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program	Indikator Kinerja Program	Baseline		Target Kinerja dan Pagu Indikatif										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1			2		3		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7	1		Kecamatan																
X	XX	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah	100%	1.345.646.872	100%	1.297.019.272	100%	1.994.535.700	100%	2.220.650.000	100%	2.079.390.000	100%	2.186.712.000	Kecamatan Mungka		
7	1	2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0		32.000.000		200.000.000		206.000.000		207.500.000		218.500.000	Kecamatan Mungka		
				Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	50		50		55		60		65		70				
				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85		85		89		90		90		92				
7	1	3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Tingkat pemberdayaan masyarakat nagari	72	3.475.000	73	13.385.000	73	220.000.000	73	222.000.000	74	219.500.000	75	214.000.000	Kecamatan Mungka		
7	1	4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Tingkat Koordinasi Ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	70	28.715.000	73	5.000.000	73	150.000.000	73	163.700.000	74	162.700.000	75	165.500.000	Kecamatan Mungka		
7	1	5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Tingkat Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan	-	0	50	10.000.000	55	193.500.000	60	204.500.000	65	207.800.000	70	208.000.000	Kecamatan Mungka		
7	1	6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Tingkat Fasilitas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan nagari	-	0	50	9.422.600	55	275.500.000	60	290.000.000	65	406.500.000	75	307.500.000	Kecamatan Mungka		
7	1		Kecamatan																
X	XX	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah	100%	1.601.200.147	100%	1.698.742.830	100%	2.169.327.830	100%	2.253.877.830	100%	2.342.727.830	100%	2.426.527.830	Kecamatan Akabiluru		
7	1	2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik			930.000		13.524.000		115.000.000		116.000.000		117.000.000		118.000.000	Kecamatan Akabiluru		
				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	89,50		89,6		89,7		89,8		89,9		90				
				Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	72,00		72,10		72,20		72,30		72,40		72,50				
7	1	3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Tingkat Pemberdayaan Masyarakat Nagari	80%	13.502.000	50	28.780.000	55	130.500.000	60	137.000.000	65	141.000.000	70	146.500.000	Kecamatan Akabiluru		
7	1	4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Tingkat Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	0	0	0	0	55	60.000.000	60	115.000.000	65	120.000.000	70	125.000.000	Kecamatan Akabiluru		
7	1	5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Tingkat Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan	89,50	38.850.000	50	63.840.000	55	121.000.000	60	177.500.000	65	181.000.000	70	185.500.000	Kecamatan Akabiluru		
7	1	6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Tingkat Fasilitas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Nagari	80%	3.960.000	50	13.728.000	55	154.000.000	60	157.100.000	65	160.000.000	70	232.900.000	Kecamatan Akabiluru		
7	1		Kecamatan																
X	XX	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah	100%	2.253.882.335	100%	2.245.927.676	100%	2.484.335.700	100%	2.644.600.000	100%	2.480.040.000	100%	2.610.862.000	Kecamatan Payakumbuh		
7	1	2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik			5.200.000		5.506.200		110.000.000		115.000.000		120.000.000		125.000.000	Kecamatan Payakumbuh		
				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80		81		82		83		84		84				

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program	Indikator Kinerja Program	Baseline		Target Kinerja dan Pagu Indikatif										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1			2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	70		70		71		71		71		71		
7	1	3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Tingkat Pemberdayaan Masyarakat Nagari	80	5.755.000	81	30.248.500	81	220.000.000	82	222.000.000	83	219.500.000	83	214.000.000	Kecamatan Payakumbuh
7	1	4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Tingkat Koordinasi Ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	0	0	61	2.000.000	62	150.000.000	62	163.700.000	63	163.700.000	63	165.500.000	Kecamatan Payakumbuh
7	1	5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Tingkat Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan	65	28.750.000	65	28.780.000	66	193.500.000	66	204.500.000	67	207.800.000	67	208.000.000	Kecamatan Payakumbuh
7	1	6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Tingkat Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan nagari	65	1.938.000	65	2.001.700	65	275.500.000	66	290.000.000	67	406.500.000	67	307.500.000	Kecamatan Payakumbuh
7	1		Kecamatan														
X	XX	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah	100%	1.726.609.130	100%	1.773.689.130	100%	2.031.535.700	100%	2.154.150.000	100%	2.011.390.000	100%	2.136.712.003	Kecamatan Lareh Sago Halaban
7	1	2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0		12.000.000		120.000.000		206.000.000		207.500.000		218.500.000	Kecamatan Lareh Sago Halaban
				Nilai IKM	91		91		91		91		91		92		
				Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	63,31		65		66		67		67		67		
7	1	3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Tingkat Pemberdayaan Masyarakat Nagari	65	14.180.000	65	18.000.000	66	127.500.000	67	222.000.000	67	219.500.000	67	214.000.000	Kecamatan Lareh Sago Halaban
7	1	4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Tingkat Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	0	0	0	0	66	150.000.000	66	163.700.000	67	162.700.000	67	165.500.000	Kecamatan Lareh Sago Halaban
7	1	5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Tingkat Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan umum di Kecamatan	65	39.000.000	65	39.000.000	66	143.000.000	66	204.500.000	67	207.800.000	67	208.000.000	Kecamatan Lareh Sago Halaban
7	1	6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Tingkat Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Nagari	65	900.000	0	0	66	275.000.000	67	290.000.000	67	406.500.000	67	307.500.000	Kecamatan Lareh Sago Halaban
7	1		Kecamatan														
X	XX	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah	100%	1.883.184.774	100%	1.921.841.871	100%	2.323.785.700	100%	2.513.000.000	100%	2.380.390.000	100%	2.594.012.000	Kecamatan Harau
7	1	2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik			1.861.000		2.106.400		200.000.000		206.000.000		207.500.000		218.500.000	Kecamatan Harau
				- Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	95		95		95		95		96		96		
				Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	70		70		70		71		72		73		
7	1	3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Tingkat Pemberdayaan Masyarakat Nagari	70	9.882.000	75	13.376.700	75	121.500.000	75	124.000.000	76	125.500.000	77	128.000.000	Kecamatan Harau
7	1	4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Tingkat Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	70	2.062.000	75	3.227.000	75	110.000.000	75	115.000.000	76	120.000.000	77	125.000.000	Kecamatan Harau

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program	Indikator Kinerja Program	Baseline		Target Kinerja dan Pagu Indikatif										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
7	1	5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Tingkat Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan	70	30.875.000	75	44.770.000	75	151.000.000	75	151.500.000	76	158.000.000	77	159.000.000	Kecamatan Harau
7	1	6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Tingkat Fasilitas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Nagari	70	6.930.000	75	9.876.500	75	237.000.000	75	239.000.000	76	245.500.000	77	634.500.000	Kecamatan Harau
7	1		Kecamatan														
X	XX	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah	100%	1.593.536.049	100%	1.741.402.828	100%	2.035.003.824	100%	2.237.939.005	100%	2.456.734.366	100%	2.700.219.272	Kecamatan Pangkalan Koto Baru
7	1	2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0		4.150.000		122.000.000		124.000.000		126.200.000		128.400.000	Kecamatan Pangkalan Koto Baru
				1. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	65,75		67		68		69		69,50		70		
				2. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90,89		91,30		91,50		91,75		91,80		92		
7	1	3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Tingkat Pemberdayaan Masyarakat Nagari	80	7.560.000	81	33.170.000	82	145.836.100	83	197.919.700	84	150.106.600	85	210.102.300	Kecamatan Pangkalan Koto Baru
7	1	4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Tingkat Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	0	0	0	0	70	110.000.000	75	115.000.000	80	120.000.000	85	125.000.000	Kecamatan Pangkalan Koto Baru
7	1	5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Tingkat Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum tingkat Kecamatan	50	34.050.000	60	34.050.000	70	137.500.000	75	140.000.000	80	144.000.000	85	148.500.000	Kecamatan Pangkalan Koto Baru
7	1	6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Tingkat Fasilitas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Nagari	0	0	0	0	70	161.400.000	75	168.450.000	80	174.850.000	80	231.450.000	Kecamatan Pangkalan Koto Baru
7	1		Kecamatan														
X	XX	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah	100%	1.897.080.395	100%	2.002.857.730	100%	2.403.132.917	100%	2.268.437.062	100%	2.283.418.915	100%	2.410.812.361	Kecamatan Kapur IX
7	1	2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik			14.090.000		22.000.000		125.000.000		128.000.000		135.000.000		140.000.000	Kecamatan Kapur IX
				- Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90		90,5		91		91,5		92		92,5		
				- SAKIP	55		60		65		68		70		72		
7	1	3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Tingkat pemberdayaan masyarakat nagari	50	3.295.000	53	28.000.000	55	226.000.000	58	218.000.000	60	256.000.000	62	261.000.000	Kecamatan Kapur IX
7	1	4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Tingkat Koordinasi Ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	0	0	0	0	53	2.000.000	55	500.000	58	2.000.000	60	2.000.000	Kecamatan Kapur IX
7	1	5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Tingkat Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan	50	27.000.000	53	28.000.000	55	40.000.000	58	30.000.000	60	40.000.000	62	40.000.000	Kecamatan Kapur IX
7	1	6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Tingkat Fasilitas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan nagari	50	5.000.000	53	8.000.000	55	215.000.000	58	213.000.000	60	225.000.000	62	230.000.000	Kecamatan Kapur IX

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program	Indikator Kinerja Program	Baseline		Target Kinerja dan Pagu Indikatif										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
7	1		Kecamatan														
X	XX	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah	100%	1.832.902.357	100%	1.804.053.543	100%	1.994.535.700	100%	2.220.650.000	100%	2.079.390.000	100%	2.186.712.000	Kecamatan Luak
7	1	2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik			15.188.000		35.118.500		140.000.000		140.000.000		142.000.000		142.000.000	Kecamatan Luak
				- Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85		85	86		87		89		90			
				- Nilai SAKIP	65		65	66		67		68		69			
7	1	3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Tingkat pemberdayaan masyarakat nagari	85	1.865.000	85	4.865.000	86	112.000.000	87	112.000.000	89	113.000.000	90	115.000.000	Kecamatan Luak
7	1	4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Tingkat Koordinasi Ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	0	0	0	0	86	104.000.000	87	110.000.000	89	115.000.000	90	120.000.000	Kecamatan Luak
7	1	5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Tingkat Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan	85	34.255.000	85	32.255.000	86	130.000.000	87	130.000.000	89	135.000.000	90	135.000.000	Kecamatan Luak
7	1	6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Tingkat Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan nagari	0	0	0	0	86	111.000.000	87	112.000.000	89	114.000.000	90	115.000.000	Kecamatan Luak
7	1		Kecamatan														
X	XX	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah	100%	1.611.063.369	100%	1.604.205.065	100%	1.626.663.936	100%	1.649.437.231	100%	1.672.529.352	100%	1.695.944.763	Kecamatan Situjuh Limu Nagari
7	1	2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik			1.996.000		1.996.000		149.130.000		151.130.000		153.130.000		155.130.000	Kecamatan Situjuh Limu Nagari
				- Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	95		80	80		80		80		80			
				- SAKIP	75		75	75		75		75		75			
7	1	3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Tingkat pemberdayaan masyarakat nagari	100	22.890.000	60	31.673.000	75	215.000.000	80	237.000.000	80	249.000.000	85	270.000.000	Kecamatan Situjuh Limu Nagari
7	1	4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Tingkat Koordinasi Ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	0	0	0	0	80	130.000.000	80	135.000.000	80	140.000.000	80	145.000.000	Kecamatan Situjuh Limu Nagari
7	1	5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Tingkat Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan	100	26.500.000	80	27.100.000	80	140.000.000	80	145.000.000	80	150.000.000	80	155.000.000	Kecamatan Situjuh Limu Nagari
7	1	6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Tingkat Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan nagari	0	0	0	0	100	182.500.000	100	184.000.000	100	189.000.000	100	195.500.000	Kecamatan Situjuh Limu Nagari
7	1		Kecamatan														
X	XX	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah	100%	1.312.503.502	100%	1.256.258.783	100%	1.259.970.323	100%	1.277.609.907	100%	1.295.496.446	100%	1.313.633.396	Kecamatan Gunung Omeh
7	1	2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0		0		147.118.000		156.541.920		167.849.920		181.419.904	Kecamatan Gunung Omeh
				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80		81	82		83		84		85			
				SAKIP	65		66	66		67		67		68			

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program	Indikator Kinerja Program	Baseline		Target Kinerja dan Pagu Indikatif										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1			2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7	1	3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Tingkat pemberdayaan masyarakat nagari	75	16.950.000	76	52.575.000	76	120.400.000	77	124.480.000	78	129.376.000	78	135.251.200	Kecamatan Gunung Omeh
7	1	4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Tingkat Koordinasi Ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan	0	0	0	0	77	126.792.000	77	136.792.000	77	146.792.000	77	156.792.000	Kecamatan Gunung Omeh
7	1	5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Tingkat Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan	80	27.875.000	80	27.000.000	80	136.000.000	80	143.200.000	80	151.840.000	80	162.208.000	Kecamatan Gunung Omeh
7	1	6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Tingkat Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan nagari	0	0	0	0	78	161.986.000	78	171.986.000	78	181.986.000	78	191.986.000	Kecamatan Gunung Omeh
8			Unsur Pemerintahan Umum														
8	1		Kesatuan Bangsa dan Politik														
X	XX	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah	100%	3.520.120.588	100%	3.753.011.982	100%	4.128.110.000	100%	4.140.000.000	100%	4.669.000.000	100%	4.558.500.000	Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	2	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	90%	714.452.300	90%	831.131.824	90%	837.550.000	90%	854.300.000	90%	871.390.000	90%	888.820.000	Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	3	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Politik	90%	2.397.159.194	90%	165.855.400	91%	169.130.000	92%	172.510.000	93%	175.960.000	95%	179.480.000	Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	4	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang aktif	0%	0	90%	13.939.000	90%	14.220.000	90%	14.500.000	90%	15.000.000	90%	20.000.000	Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	5	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Duerah yang dilaksanakan	85%	39.998.000	85%	79.998.000	85%	350.000.000	85%	375.000.000	85%	400.000.000	85%	450.000.000	Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	6	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase Konflik Sosial yang diselesaikan	90%	172.038.000	90%	463.335.000	90%	650.000.000	90%	675.000.000	90%	700.000.000	90%	750.000.000	Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Kesatuan Bangsa dan Politik
Jumlah						1.308.142.050.000		1.360.521.574.909		2.043.940.270.000		2.127.919.970.000		2.147.467.090.000		2.174.540.270.000	

4.2. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

4.2.1. Indikator Makro Pembangunan

Indikator makro pembangunan merupakan indikator gabungan (komposit) dari berbagai kegiatan pembangunan ekonomi maupun sosial. Capaian Indikator Makro Pembangunan Kabupaten Lima Puluh Kota 5 tahun ke depan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.2
Indikator Makro Pembangunan
Kabupaten Lima Puluh Kota

No	Indikator	Satuan	Target Tahun					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Pertumbuhan ekonomi	%	4,14	5,68	6,87	6,99	7,27	6,02
2.	PDRB per Kapita ADHB (Rp, Juta)	Rp. Juta	57,07	63,53	70,68	78,29	86,47	95,27
3.	PDRB Per Kapita ADHK (Rp, Juta)	Rp. Juta	33,19	34,68	36,66	38,79	41,17	43,19
4.	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	72,69	73,05	73,41	73,76	74,13	74,49
5.	Usia Harapan Hidup (tahun)	Tahun	73,60	73,79	73,97	74,15	74,34	74,52
6.	Harapan Lama Sekolah (tahun)	Tahun	13,46	13,48	13,51	13,53	13,56	13,58
7.	Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	Tahun	8,21	8,26	8,33	8,40	8,46	8,52
8.	Pengeluaran Per Kapita (Rp, Ribu)	Rp. Ribu	10.807	10.972	11.142	11.318	11.500	11.688
9.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	%	3,73	3,65	3,57	3,49	3,41	3,34
10.	Jumlah Penduduk Miskin (jiwa)	Jiwa	25.457	24.141	23.001	22.421	20.766	19.947
11.	Tingkat Kemiskinan (%)	%	6,27	5,88	5,54	5,34	4,9	4,66
12.	Rasio Gini	Indeks	0,219	0,218	0,217	0,216	0,215	0,214



4.2.2. Indikator Kinerja Sasaran Visi

Indikator Kinerja Sasaran Visi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.3
Indikator Kinerja Sasaran Visi RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025 - 2029

Sasaran/Indikator Kinerja Visi	Satuan	Target					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah							
1. Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan pemerintahan Daerah	Nilai	3,1	3,12	3,14	3,16	3,18	3,2
II. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia							
2. Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	72,69	73,05	73,41	73,76	74,13	74,49
3. Tingkat produktivitas tenaga kerja	Rp	Rp61.369.049	Rp62.871.993	Rp64.374.937	Rp65.877.881	Rp67.380.825	Rp68.883.769
III. Peningkatan Pendapatan per Kapita							
4. PDRB per Kapita ADHB (Rp, Juta)	Rp, Juta	57,07	63,53	70,68	78,29	86,47	95,27
5. Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%)	%	4,45	4,925	5,4	5,875	6,35	8,53



Sasaran/Indikator Kinerja Visi		Satuan	Target					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
1		2	3	4	5	6	7	8
IV. Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan berkurang								
6.	Tingkat Kemiskinan (%)	%	6,27	5,88	5,54	5,34	4,9	4,66
7.	Rasio Gini	Indeks	0,219	0,218	0,217	0,216	0,215	0,214
8.	Pertumbuhan Ekonomi (%)	%	4,14	5,68	6,87	6,99	7,27	6,02
V. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup								
9.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	75,8	76,01	76,22	76,44	76,65	76,86



4.2.3. Indikator Kinerja Utama

Tujuan penetapan indikator kinerja daerah adalah memberikan gambaran ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada akhir periode masa jabatan yang ditunjukkan oleh akumulasi pencapaian indikator *outcome* program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

Skenario dan asumsi pembangunan daerah tahun 2025-2029 berpedoman kepada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2045, hasil evaluasi capaian kinerja pemerintah daerah sampai dengan saat ini, dan memperhatikan peluang dan tantangan selama kurun waktu lima tahun mendatang sampai dengan tahun 2030. Penetapan indikator kinerja daerah juga memperhatikan capaian target pembangunan yang telah terwujud pada masa pemerintahan sebelumnya,

Ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU). Berdasarkan Permenpan Nomor 20 Tahun 2008 dijelaskan bahwa Indikator Kinerja Utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah sehingga IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. IKU sebagaimana tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:



Tabel 4.4
Indikator Kinerja Utama
Kabupaten Lima Puluh Kota

No	Indikator	Satuan	Target Tahun					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Indeks ABS-SBK	Indeks	2,1	2,14	2,18	2,22	2,26	2,3
2.	Persentase cagar budaya yang dilestarikan	%	100	100	100	100	100	100
3.	Persentase Warisan Budaya Tak Benda yang Dilestarikan	%	100	100	100	100	100	100
4.	Indeks Pembangunan Keluarga	Indeks	60,9	62,3	63,6	64,8	66	67,1
5.	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai	3,1	3,12	3,14	3,16	3,18	3,2
6.	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	71,66	72,04	72,40	72,84	73,21	73,47
7.	Indeks Reformasi Hukum	Indeks	70,00	72,05	74,11	76,16	78,22	85
8.	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	4,28	4,29	4,30	4,31	4,32	4,55
9.	Persentase penanganan pelanggaran perda yang diselesaikan	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
10.	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	72,69	73,05	73,41	73,76	74,13	74,49
11.	Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	Tahun	8,21	8,26	8,33	8,40	8,46	8,52
12.	Harapan Lama Sekolah (tahun)	Tahun	13,46	13,48	13,51	13,53	13,56	13,58
13.	Usia Harapan Hidup (tahun)	Tahun	73,60	73,79	73,97	74,15	74,34	74,52
14.	Rasio Gini	Rasio	0,219	0,218	0,217	0,216	0,215	0,214
15.	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Rp	61.369.049	62.871.993	64.374.937	65.877.881	67.380.825	68.883.769
16.	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,73	3,65	3,57	3,49	3,41	3,34
17.	Pertumbuhan ekonomi	%	4,14	5,68	6,87	6,99	7,27	6,02
18.	Proporsi jumlah IKM	%	3,43	3,51	3,59	3,66	3,74	3,82
19.	Rasio Kewirausahaan	%	6,92	7,23	7,36	7,5	7,64	7,77
20.	Rasio Volume Koperasi terhadap PDRB	%	0,862	0,904	0,946	0,988	1,030	1,317
21.	Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%)	%	38,64	39,84	41,04	42,24	43,44	48,65
22.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	64,30	69,3	71,8	74,3	78,6	79,3



No	Indikator	Satuan	Target Tahun					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Perempuan (%)							
23.	Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan barang kebutuhan pokok	%	10,23	10,21	10,19	10,16	10,14	10,12
24.	Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	%	13,57%	13,84%	14,11%	14,37%	14,64%	14,91%
25.	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	%	0,19	0,22	0,24	0,26	0,28	0,29
26.	Rasio PDRB Industri Pengolahan	%	4,45	4,925	5,4	5,875	6,35	8,53
27.	Rasio PDRB Akomodasi Mamin	%	0,91	0,93	0,95	0,97	0,99	1,09
28.	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (ribu orang)	Ribu orang	1	1,5	2	2,5	3	3,5
29.	Rasio PDRB Ekonomi Kreatif (%) Kabupaten/Kota terhadap PDB ekonomi kreatif Provinsi	%	1,611	1,651	1,690	1,730	1,769	1,809
30.	Rasio PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan(%)	%	32,52%	33,24%	33,96%	34,68%	35,40%	36,12%
31.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	75,8	76,01	76,22	76,44	76,65	76,86
32.	Indeks Risiko Bencana Daerah	Indeks	117,92	117,91 - 116,64	116,63 - 115,36	115,35 - 114,08	114,07 - 112,8	112,79 - 111,52
33.	RT dengan Akses Sanitasi Aman	%	7,25	9,33	11,46	13,60	15,73	16,06
34.	Akses Rumah Tangga Terhadap Sumber Air Minum Perpipaan	%	14	15,5	17	18,5	20	21,5
35.	Persentase RT yang memiliki akses terhadap hunian layak dan terjangkau	%	51,15	54,04	56,93	59,82	61,63	62,79
36.	Indeks tutupan lahan	Indeks	75,39	75,46	75,53	75,59	75,66	75,73
37.	Timbulan Sampah Terolah Di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	%	35,52	36,48	37,94	39,14	41,05	42,82
38.	Proporsi RT Dengan Layanan Penuh Pengumpulan	%	30,69	33,66	36,63	39,60	42,57	45,54



No	Indikator	Satuan	Target Tahun					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Sampah (% RT)							
39.	Indeks Desa	Indeks	Mandiri	Mandiri	Mandiri	Mandiri	Mandiri	Mandiri
40.	Persentase Desa Mandiri (%)	%	87,34%	88,61%	91,14%	93,67%	96,20%	100%



4.2.4. Indikator Kinerja Daerah

Di samping IKU dalam bab ini juga disajikan Indikator Kinerja Daerah (IKD) yang merupakan ukuran keberhasilan pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. IKD sebagaimana tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.5
Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota

No.	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI								
1.	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	83,09	83,59	84,09	84,59	85,09	85,59	
2.	Prevalansi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan	%	6,11	5,73	5,35	4,97	4,22	3,84	
3.	Konsumsi Listrik Per Kapita	kWh/Kapita	339	372	405	438	471	504	
4.	Akses Rumah Tangga terhadap Konsumsi Air Minum	%	77,56	78,96	80,46	82,06	83,76	86,26	
5.	Kapasitas Air Baku	m3/detik	0,030	0,036	0,042	0,054	0,062	0,070	
6.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	75,8	76,01	76,22	76,44	76,65	76,86	
7.	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	%	7,25	9,33	11,46	13,60	15,73	16,06	
8.	Indeks Tutupan Lahan	Indeks	75,39	75,46	75,53	75,59	75,66	75,73	
9.	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	%	35,52	36,48	37,94	39,14	41,05	42,82	
10.	Proporsi RT Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)	%	30,69	33,66	36,63	39,60	42,57	45,54	
11.	Indeks Risiko Bencana	Indeks	117,92	117,91 - 116,64	116,63 - 115,36	115,35 - 114,08	114,07 - 112,8	112,79 - 111,52	
12.	Indeks Ketahanan Daerah	Indeks	0,36	0,41	0,46	0,52	0,57	0,62	
13.	Jumlah Penduduk	Ribu Jiwa	405,71	410,33	414,92	419,48	424,01	428,49	
14.	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	1,12%	1,11%	1,10%	1,09%	1,07%	1,06%	
15.	Rasio Penduduk	%	100,70%	100,77%	100,85%	100,92%	100,99%	101,06%	



No.	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16.	Kepadatan Penduduk	Jiwa/Km2	121,88	121,24	120,60	119,95	119,31	118,66	
17.	Akses Rumah Tangga Terhadap Sumber Air Minum Perpipaan	%	14	15,5	17	18,5	20	21,5	
II	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT								
1.	Pertumbuhan ekonomi	%	4,14	5,68	6,87	6,99	7,27	6,02	
2.	PDRB per Kapita ADHB (Rp, Juta)	Rp, Juta	57,07	63,53	70,68	78,29	86,47	95,27	
3.	Tingkat Kemiskinan (%)	%	6,27	5,88	5,54	5,34	4,90	4,66	
4.	Rasio Gini	Rasio	0,219	0,218	0,217	0,216	0,215	0,214	
5.	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	72,69	73,05	73,41	73,76	74,13	74,49	
6.	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,73	3,65	3,57	3,49	3,41	3,34	
7.	Usia Harapan Hidup (tahun)	Tahun	73,60	73,79	73,97	74,15	74,34	74,52	
8.	Angka Kematian Ibu (per 100,000 kelahiran hidup)	per 100.000 kelahiran hidup	83	83	83	83	83	100	
9.	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	%	23,90	22,65	21,40	20,15	18,90	17,65	
10.	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus Tuberkulosis (treatment coverage) (%)	%	45	53	61	69	77	85	
11.	Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (treatment success rate) (%)	%	89	89	90	90	91	91,50	
12.	Cakupan kepesertaan jaminan Kesehatan nasional (%)	%	98%	98,10%	98,20%	98,30%	98,40%	98,50%	
13.	Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	Tahun	8,21	8,26	8,33	8,40	8,46	8,52	
14.	Harapan Lama Sekolah (tahun)	Tahun	13,46	13,48	13,51	13,53	13,56	13,58	
15.	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)	%	12,00	12,12	12,24	12,36	12,46	12,56	



No.	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16.	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah Tinggi Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%)	%	69,93	70,41	70,89	71,36	71,84	72,32	
17.	Persentase satuan Pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional	%	L: 54,50%; N: 47,00%	L: 54,99% N: 47,49%	L: 55,48% N: 47,98%	L: 55,97% N: 48,47%	L: 56,46% N: 48,96%	L: 56,95%; N: 49,45%	
18.	Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	%	22,71	25,99	29,27	32,55	35,83	39,12	
19.	Persentase disabilitas bekerja di sektor formal (%)	%	1,03	2,32	3,62	4,91	6,21	7,5	
20.	Indeks ABS-SBK	Indeks	2,1	2,14	2,18	2,22	2,26	2,3	
21.	Persentase cagar budaya yang dilestarikan	%	100	100	100	100	100	100	
22.	Indeks Pembangunan Keluarga	Indeks	60,9	62,3	63,6	64,8	66	67,1	
23.	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	0,438	0,423	0,408	0,393	0,378	0,363	
24.	Indeks perlindungan khusus anak	Indeks	81,6	81,7	81,8	81,9	82,1	82,2	
25.	Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD)	Indeks	3,55	3,59	3,63	3,67	3,71	3,73	
26.	Jumlah Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan di tingkat kab	Unit Layanan	-	-	-	-	1	1	
27.	Jumlah penyandang disabilitas yang mendapatkan fasilitasi dari Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan dan/atau dari Dinas yang menangani bidang ketenagakerjaan	Orang	9	26	49	77	121	157	
III	ASPEK DAYA SAING DAERAH								
1.	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Rp	61.369.049	62.871.993	64.374.937	65.877.881	67.380.825	68.883.769	
2.	Tingkat produktifitas tenaga kerja pada lapangan usaha sektor pertanian, kehutanan dan perikanan (Juta/orang)	Juta/orang	68.788.021	70.006.474	71.224.927	72.443.380	73.661.833	74.880.286	
3.	Rasio PDRB Industri Pengolahan	%	4,45	4,925	5,4	5,875	6,35	8,53	
4.	Rasio PDRB Akomodasi Mamin	%	0,91	0,93	0,95	0,97	0,99	1,09	



No.	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.	Rasio PDRB Ekonomi Kreatif (%) terhadap Kabupaten/Kota	%	1,611	1,651	1,690	1,730	1,769	1,809	
6.	Rasio Kewirausahaan	%	6,92	7,23	7,36	7,5	7,64	7,77	
7.	Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%)	%	38,64	39,84	41,04	42,24	43,44	48,65	
8.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	%	64,30	69,3	71,8	74,3	78,6	79,3	
9.	Proporsi jumlah UKM non pertanian	%	98,21%	98,22%	98,22%	98,23%	98,23%	98,24%	
10.	Rasio PDRB sektor jasa keuangan	%	1,95	2	2,05	2,1	2,15	2,20	
11.	Rasio PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan	%	32,52%	33,24%	33,96%	34,68%	35,40%	36,12%	
12.	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Ribuan Orang)	Ribuan orang	1	1,5	2	2,5	3	3,5	
13.	Indeks digital masyarakat Indonesia	Indeks	49,75	51,57	53,39	55,21	57,03	58,85	
14.	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	%	31,20%	31,35%	31,50%	31,66%	31,81%	31,96%	
15.	Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	%	13,57%	13,84%	14,11%	14,37%	14,64%	14,91%	
16.	Persentase Desa Mandiri (%)	%	87,34%	88,61%	91,14%	93,67%	96,20%	100%	
17.	Persentase RT yang memiliki akses terhadap hunian layak dan terjangkau	%	51,15	54,04	56,93	59,82	61,63	62,79	
18.	Akses Rumah Tangga Terhadap Sumber Air Minum Perpipaan	%	14	15,5	17	18,5	20	21,5	
19.	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	%	0,19	0,22	0,24	0,26	0,28	0,29	
20.	Rasio Volume Koperasi terhadap PDRB	%	0,862	0,904	0,946	0,988	1,030	1,317	
21.	ROA BUMD	%	0,001	0,002	0,003	0,004	0,005	0,006	
22.	Proporsi jumlah IKM	%	3,43	3,51	3,59	3,66	3,74	3,82	
23.	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	49,91	53,04	56,17	59,31	62,44	65,57	
24.	Persentase dan stabilitas dan jumlah ketersediaan barang kebutuhan pokok	%	10,23	10,21	10,19	10,16	10,14	10,12	
25.	Total Dana Pihak Ketiga / PDRB	%	7	9,79	12,58	15,37	18,16	20,96	



No.	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26.	Nilai Transaksi Saham per Kapita (Rupiah)	Rupiah	789.608	951.242	1.112.876	1.274.510	1.436.144	1.597.779	
27.	Total Kredit/PDRB	%	10,63	11,52	12,41	13,30	14,19	15,08	
28.	Persentase Usaha Kecil dan Menengah (UKM)	%	2.082	2.102	2.122	2.142	2.162	2.182	
IV	ASPEK PELAYANAN UMUM								
1.	Indeks Reformasi Hukum	Indeks	70,00	72,05	74,11	76,16	78,22	85	
2.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik / Indeks Pemerintah Digital (Pemdi)*	Indeks	2,70	1,3*	1,4*	1,5*	1,6*	1,7*	
3.	Indeks Persepsi Anti Korupsi	Indeks	98,41	98,464	98,518	98,572	98,626	98,68	
4.	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai	3,1	3,12	3,14	3,16	3,18	3,2	
5.	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	4,28	4,29	4,30	4,31	4,32	4,55	
6.	Persentase kerjasama wajib yang dilaksanakan	%	70%	76%	82%	88%	94%	100%	
7.	Survey penilaian integritas (SPI KPK)(nilai)	Nilai	71,25 (rentan)	71,25 (rentan)	72,73 (rentan)	73,48 (waspada)	74,22 (waspada)	74,96 (waspada)	
8.	Persentase penanganan pelanggaran perda yang diselesaikan	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
9.	Angka Kriminalitas (per 100.000)	per 100.000	112	107,4	102,8	98,2	93,6	89	
10.	Indeks Kinerja Organisasi Masyarakat	Indeks	45	47	49	51	53	55	
11.	Penyelesaian gangguan Kamtibmas	%	76,73%	77,30%	77,89%	78,43%	79,00%	79,57%	
12.	Indeks Zakat Nasional	Indeks	0,73	0,74	0,75	0,76	0,77	0,78	
INDIKATOR KINERJA KUNCI									
A. PENDIDIKAN									
1.	Persentase anak usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan sekolah dasar	%	88,92	89,33	89,73	90,13	90,53	90,94	
2.	Persentase anak usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan	%	80,09	80,67	81,24	81,82	82,4	82,98	



No.	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	menengah pertama								
3.	Persentase Anak Usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	%	66,14	70,82	75,49	80,17	84,85	89,53	
4.	Persentase anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	97	97,05	98	98,5	99	100	
5.	Persentase Satuan Pendidikan dasar yang mengembangkan kurikulum muatan lokal	%	0	0	100	100	100	100	
6.	Persentase Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang mengembangkan kurikulum muatan lokal	%	0	0	80	80	80	80	
7.	Persentase Satuan Pendidikan Non Formal yang mengembangkan kurikulum muatan lokal	%	0	0	80	80	80	80	
8.	Indeks Distribusi Guru	Indeks	0,64	0,66	0,68	0,7	0,73	0,77	
9.	Persentase guru yang memiliki sertifikat pendidik	%	57,9	62,75	67,61	72,46	77,31	82,17	
10.	Persentase Usulan izin satuan pendidikan dasar yang diterbitkan/diperbaharui	%	0	0	100	100	100	100	
11.	Persentase Usulan izin satuan pendidikan anak usia dini yang diterbitkan/diperbaharui	%	0	0	100	100	100	100	
12.	Persentase Usulan izin satuan pendidikan kesetaraan yang diterbitkan/diperbaharui	%	0	0	100	100	100	100	
13.	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	8,21	8,26	8,33	8,4	8,46	8,52	
14.	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,46	13,48	13,51	13,53	13,56	13,58	
B.	KESEHATAN								
1.	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	73,60	73,79	73,97	74,15	74,34	74,52	
2.	Jumlah kematian ibu	Orang	6	6	5	5	5	5	
3.	Cakupan imunisasi bayi lengkap	Persentase	80	85	90	93	95	95	
4.	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat	(%)	23,90	22,65	21,40	20,15	18,90	17,65	



No.	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	pendek) pada balita								
5.	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	
6.	Cakupan kepesertaan aktif jkn	%	79,5	82	84,5	87	90	90	
7.	Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (treatment success rate) (%)	%	85	86	88	89	90	90	
8.	Jumlah kematian balita	Orang	72	72	71	71	70	70	
9.	Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis	%	36	46	55	61	70	75	
10.	Proporsi penduduk dengan aktifitas fisik cukup	%	64,3	66,1	67,9	69,7	72	75	
11.	Persentase depresi pada usia > 15 Tahun	%	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	
12.	Persentase Desa/Kelurahan Sanitasi Total Berbasis masyarakat	%	22	22,5	23	23,5	24	24,5	
13.	Prevalensi Obesitas >18 Tahun (%)	%	23.4	23.4	23.4	23.4	23.4	23.4	
14.	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	%	52.6	59,1	65,6	72,1	78,53	85	
15.	Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan	%	83.39	83,81	84,23	84,65	85,07	85,49	
16.	Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat	%	47.99	48,5	48,9	49,4	49,9	50,4	
17.	Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dengan sistem informasi kesehatan nasional	%	100	100	100	100	100	100	
18.	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna	%	59.1	63,4	65,7	69	72,2	75,5	
19.	Persentase fasilitas kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar	%	52.65	59,1	65,5	72,1	78,5	85	
20.	Persentase lanjut usia yang mandiri	%	90	91	92	93	94	95	
21.	Persentase merokok penduduk 10-21 tahun	%	12,4	11,4	10,4	9,4	8,4	8	
22.	Cakupan penemuan kasus TB	%	40	45	50	52	55	60	



No.	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23.	Rasio tenaga kesehatan dan tenaga medis terhadap populasi	%	97	100	100	100	100	100	
24.	Persentase Puskesmas dengan SDMK sesuai standar	%	99	100	100	100	100	100	
25.	Persentase RS pemerintah dengan dokter spesialis sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	
26.	Persentase penerbitan dan pemenuhan komitmen SPP-IRT sesuai standar	%	62	64	65	67	69	70	
27.	Persentase pangan industri rumah tangga aman dan bermutu	%	62	64	65	67	69	70	
28.	Persentase sarana IRTP yang memenuhi ketentuan	%	52	55	58	60	63	65	
29.	Persentase apotek dan toko obat yang mampu memenuhi persyaratan perizinan	%	100	100	100	100	100	100	
30.	Persentase rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan dari lintas sektor yang ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah	%	85	88	90	95	98	100	
31.	Persentase masyarakat bidang kesehatan yang diberdayakan	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
C.	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG								
1.	Indeks Pembangunan IKK	%	0	0,91	14,28	28,14	64,55	100	
2.	Indeks Pembangunan Infrastruktur	%	52,85	54,16	55,54	56,66	58,04	59,16	
D.	PERUMAHAN RAKYAT								
1.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kota kabupaten/kota	%	100	100	100	100	100	100	
2.	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	%	100	100	100	100	100	100	



No.	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.	Persentase kawasan kumuh dibawah 10 ha di kab/kota yang ditangani	%	0,83	1,66	2,49	3,32	4,15	5	
4.	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	%	19,02	18,74	18,46	18,18	17,9	17,62	
5.	Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU	%	17.5	30	45	62.5	80	100	
E.	KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT								
1.	Persentase Penanganan Pelanggaran Perda Yang Diselesaikan	%	100	100	100	100	100	100	
2.	Persentase Penyelenggaraan Trantibumlinmas	%	100	100	100	100	100	100	
3.	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana	%	100	100	100	100	100	100	
4.	Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana	%	100	100	100	100	100	100	
5.	Persentase Penanganan Pasca Bencana	%	100	100	100	100	100	100	
6.	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	%	95	96	97	98	99	100	
7.	Waktu Tanggap (<i>Response Time</i>) Penanganan Kebakaran	Menit	15 menit	15 menit	15 menit	15 menit	15 menit	15 menit	
F.	SOSIAL								
1.	Indeks Kesejahteraan Sosial	Nilai	50,50	51,50	52,50	53,50	54,50	55,50	
2.	Persentase PPKS yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial	%	78	80	82	84	86	88	
3.	Persentase PPKS yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	%	100	100	100	100	100	100	



No.	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.	Persentase PSKS yang mendapatkan peningkatan kapasitas dalam rangka penyelenggaraan kesejahteraan sosial	%	95	95	95	95	95	95	
5.	Persentase PSKS yang melaksanakan pelayanan sosial	%	100	100	100	100	100	100	
6.	Persentase PSKS yang melaksanakan pelayanan sosial bagi PPKS lainnya diluar HIV/AIDS dan NAPZA	%	100	100	100	100	100	100	
7.	Persentase PSKS yang melaksanakan penanganan korban bencana pada masa tanggap darurat dan pasca bencana sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	
8.	Persentase PSKS yang meningkat kompetensinya dalam pelayanan sosial	%	20	20	20	20	20	20	
9.	Persentase lembaga di bidang kesejahteraan sosial yang meningkat kualitasnya dalam pelayanan sosial	%	20	20	20	20	20	20	
10.	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	25	25	25	25	25	25	
11.	Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	25	25	25	25	25	25	
12.	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	25	25	25	25	25	25	
13.	Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	25	25	25	25	25	25	
14.	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan Napza yang terpenuhi	%	20	20	20	20	20	20	



No.	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	kebutuhan dasarnya								
15.	Persentase penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar	%	100	100	100	100	100	100	
16.	Persentase penerima manfaat yang meningkat kemandirian ekonomi	%	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	
17.	Persentase Kecamatan yang melaksanakan pengelolaan dan pendataan data fakir miskin	%	100	100	100	100	100	100	
18.	Persentase keluarga miskin dan rentan penerima perlindungan sosial yang tergraduasi dari kemiskinan	%	1,34	1,34	1,34	1,34	1,34	1,34	
19.	Persentase korban bencana alam, sosial dan/atau non alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	%	100	100	100	100	100	100	
20.	Persentase masyarakat di daerah rawan bencana yang meningkat kesiapsiagaannya	%	100	100	100	100	100	100	
21.	Persentase korban bencana yang mendapat layanan pemulihan sosial	%	100	100	100	100	100	100	
22.	Persentase Taman Makam Pahlawan yang terkelola dengan baik	%	95	95	95	95	95	95	
G.	TENAGA KERJA								
1.	Proporsi Jumlah IKM	%	3,43	3,51	3,59	3,66	3,74	3,82	
2.	Rasio Kewirausahaan	%	6,92	7,23	7,36	7,5	7,64	7,77	
3.	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,73	3,65	3,57	3,49	3,41	3,34	
4.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%	64,30	69,3	71,8	74,3	78,6	79,3	
5.	Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja	%	39,06	40,98	42,90	44,81	46,73	48,65	



No.	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Formal								
6.	Tingkat Produktifitas Tenaga Kerja	Rp	61.369.049	62.871.993	64.374.937	65.877.881	67.380.825	68.883.769	
7.	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Daerah	Dokumen	0	0	1	1	1	1	
8.	Persentase Tenaga Kerja di Sektor Prioritas yang meningkat Produktifitasnya.	%	55	60	70	80	90	100	
9.	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan Di Dalam Negeri	%	5,5	60	70	80	90	100	
10.	Jumlah Pekerja Pada Perusahaan yang Menerapkan Perlindungan Hak-Hak Pekerja dan Dialog Sosial	%	0	0	100	100	100	100	
H.	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK								
1.	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Indeks	60,9	62,3	63,6	64,8	66	67,1	
2.	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	0,438	0,423	0,408	0,393	0,378	0,363	
3.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	94,87	94,88	94,9	94,93	94,96	95,01	
4.	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Indeks	64,6	64,7	64,7	64,9	65	65,1	
5.	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	%	4.48%	4.78%	5.00%	5.38%	5.68%	5.98%	
6.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	%	64.30%	69.30%	71.80%	74.30%	78.60%	79.30%	
7.	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	%	85	85,5	90	90,5	95	100	
8.	Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) yang Berspektif Gender dan Hak Anak Sesuai Standar	%	25	30	40	60	70	80	
9.	Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi	%	0	75	75	75	75	75	



No.	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	dan/atau Penyusunan Kebijakan								
10.	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	%	60,2	60,6	60,9	70	70,1	70,2	
11.	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	%	85	85,5	90	90,5	95	100	
12.	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	%	81,6	81,7	81,8	81,9	82,1	82,2	
I.	PANGAN								
1.	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	Indeks	83,09	83,59	84,09	84,59	85,09	85,59	
2.	Persentase Jumlah Cadangan Pangan	%	109,11	100	100	100	100	100	
3.	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Skor	90,9	91,4	91,9	92,4	92,9	93,4	
4.	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	%	8,86	7,59	6,39	5,06	3,79	0	
5.	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan	%	87	89,3	92	94,6	98,6	100	
J.	PERTANAHAN								
1.	Persentase konflik pertanahan yang di fasilitasi melalui mediasi	%	80	80	80	80	80	80	
K.	LINGKUNGAN HIDUP								
1.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota	Indeks	75,8	76,01	76,22	76,44	76,65	76,86	
2.	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota	%	28,09	31,38	34,66	37,95	41,24	44,53	
3.	Ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	%	93,75	95	96	97	98	99	



No.	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
L.	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL								
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Administrasi Kependudukan	Indeks	93,96	95,96	96,46	96,96	97,46	97,96	
2.	Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital.	%	5%	10%	15%	20%	25%	30%	
3.	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	%	50%	55%	57%	59%	61%	62%	
4.	Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan.	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
5.	Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan.	%	95%	96%	97%	98%	99%	100%	
6.	Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan.	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
7.	Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
8.	Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
9.	Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
M.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA								
1.	Persentase Desa Mandiri	%	87,34%	88,61%	91,14%	93,67%	96,20%	100%	
2.	Persentase Fasilitas Penataan Desa	%	0%	0%	4%	4%	6%	6%	
3.	Persentase Fasilitas Kerjasama Desa	%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	
4.	Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang ditingkatkan Kapasitasnya	%	80%	80%	80%	85%	90%	100%	



No.	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.	Persentase Fasilitas Tata Kelola Desa	%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	
6.	Persentase Fasilitas Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)	%	100%	90%	90%	90%	95%	100%	
7.	Persentase Fasilitas Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat	%	0%	90%	90%	90%	90%	100%	
N.	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA								
1.	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR)	%	2.35	2.34	2.33	2.33	2.32	2.31	
2.	Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	%	14.4	13.6	12.9	12.3	11.8	11.3	
3.	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)	Indeks	74.2	79.8	83.4	85.7	87.2	88.2	
4.	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (MCPR)	%	63.81%	65.82%	68.40%	71%	73.70%	76.30%	
5.	Persentase Kebutuhan Ber KB yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need)	%	13%	12%	11%	10%	9%	8%	
6.	Prpoporsi Kebutuhan KB Yang Terpenuhi Menurut Alat / Cara KB Modern	%	81.60%	82.50%	83.40%	84.20%	85%	85.80%	
7.	Persentase Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri	%	63.20%	69.60%	75.90%	82.30%	87.30%	92.34%	
8.	Persentase Kehamilan Tidak Direncanakan (KTD)	%	14.1%	13.1%	12.3%	11.6%	11%	10.5%	
9.	Presentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga	%	65%	70%	75%	80%	85%	90%	
10.	Indeks Lansia Berdaya	%	61.1	62	62.8	63.6	64.4	65.1	



No.	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11.	Indeks Pengasuhan Keluarga yang Memiliki Remaja	%	83.7	85.1	86.3	87.5	88.6	89.5	
O.	PERHUBUNGAN								
1.	Rasio konektivitas	Rasio	49	50	51	52	53	54	
P.	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA								
1.	Indeks SPBE (Indeks Pemdi)*	Indeks	3,29 (Indeks SPBE)	1,3* (Indeks Pemdi)	1,4* (Indeks Pemdi)	1,5* (Indeks Pemdi)	1,6* (Indeks Pemdi)	1,7* (Indeks Pemdi)	
2.	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah (Survei)	%	82,70	82,80	82,90	83,00	83,10	83,20	
Q.	KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAN								
1.	Rasio Volume Koperasi terhadap PDRB	%	0,862	0,953	1.044	1.135	1.226	1.317	
2.	Persentase dan Stabilitas dan Jumlah Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok	%	10,23	10,21	10,19	10,16	10,14	10,12	
3.	Ekspor Barang dan Jasa (%PDRB)	%	13,57	13,84	14,11	14,37	14,64	14,91	
4.	Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	%	13,57	13,84	14,11	14,37	14,64	14,61	
5.	Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal	%	2,4	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	
6.	Proporsi UKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor	%	1,8	1,8	2	2	2,5	3	
7.	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	%	0	0	1	1	1	1	
8.	Presentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	%	1	5	8	10	12	15	
9.	Presentase Koperasi Aktif	%	50	50	55	55	60	65	
10.	Presentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pelatihan	%	1	1	3	5	7	10	
11.	Presentase Meningkatnya Koperasi yang	%	0	16	17	18	19	20	



No.	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Berkualitas								
12.	Pertumbuhan Wirausaha	%	2,4	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	
R.	PENANAMAN MODAL								
1.	Persentase Peningkatan Investasi	%	12	12	12	12	12	12	
2.	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	87	87,5	88	88,5	89	89,5	
3.	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	%	15	15	20	20	15	15	
4.	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal	%	15	15	20	20	15	15	
5.	Realisasi Total Terhadap Target Investasi PMDN/PMA	%	90	90	90	90	90	90	
6.	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha Dalam Membuka Usaha	%	100	100	100	100	100	100	
7.	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi	%	15	15	20	20	15	15	
S.	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA								
1	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri	%	0,11	0,12	0,13	0,14	0,15	0,16	
2	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Kemasyarakatan	%	27,32	31,34	35,35	39,36	43,37	47,39	
3	Peningkatan Prestasi Olahraga	orang	43	53	64	75	85	96	
4	Rasio Wira Usaha Pemuda	%	12	14	16	18	20	22	
5	Persentase Atlet yang Masuk Pelatnas	%	12	15	17	19	20	20	
6	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan	%	12	14	16	18	20	22	
T.	STATISTIK								
1.	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Indeks	2,60	2,66	2,7	2,75	2,8	2,9	



No.	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
U.	PERSANDIAN								
1.	Indeks KAMI	Indeks	14,5	15	15,5	16	16,5	17	
2.	Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	%	38,00	38,50	39,00	39,50	40,00	45,00	
V.	KEBUDAYAAN								
1.	Tingkat Partisipasi masyarakat terhadap pengembangan kebudayaan	%	70,15	75,35	79,55	89,65	89,75	89,85	
2.	Persentase kesenian tradisional yang dilestarikan dan dikembangkan	%	65,35	69,59	79,85	80,3	90,38	90,45	
3.	Tingkat partisipasi masyarakat terhadap tinjauan sejarah lokal	%	0	0	65,65	70,65	75,65	80,65	
4.	Persentase cagar budaya yang dilestarikan	%	100	100	100	100	100	100	
5.	Persentase Warisan Budaya Tak Benda yang Dilestarikan	%	100	100	100	100	100	100	
6.	Persentase kunjungan Wisatawan ke Museum	%	65,15	69,25	75,35	80,5	85,2	88,75	
W.	PERPUSTAKAAN								
1.	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	Nilai	79,67	80,25	80,75	81,15	81,62	81,98	
2.	Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dimiliki	%	100	100	100	100	100	100	
3.	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	89,72	90,6	91,48	92,47	93,24	94,12	
X.	KEARSIPAN								
1.	Tingkat Ketersediaan Arsip	%	54,06	55,41	55,91	56,41	56,91	57,41	



No.	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.	Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	%	23,97	23,97	23,97	40,64	40,64	47,3	
3.	Persentase Akses Masyarakat terhadap Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	%	0	0	100	100	100	100	
4.	Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan pada Lingkup Pemerintahan Daerah	Indeks	47,26	49,04	50,18	51,54	52,98	53,86	
5.	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa bernegara kepentingan pemerintahan, untuk negara, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	%	23,97	23,97	23,97	40,64	40,64	47,3	
Y.	KELAUTAN DAN PERIKANAN								
1.	Rasio PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	%	32,52	33,24	33,96	34,68	35,4	36,12	
2.	Jumlah Produksi Perikanan	Ton	43.735,75	45.034,77	46.403,61	47.862,73	49.436,69	51.102,34	
3.	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Ton	4.224,59	4.314,57	4.412,94	4.515,76	4.624,59	4.739,74	
4.	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Ton	39.511,16	40.720,20	41.990,67	43.346,97	44.812,10	46.362,60	
5.	Luas Kawasan Konservasi	Ha	0	0	4220,45	4220,45	4220,45	4220,45	
6.	Angka Konsumsi Makan Ikan	Kg/Kapita/Tahun	40,73	41,24	41,82	42,57	43,06	43,61	
7.	Jumlah Produksi Hasil Olahan Perikanan	Ton	395	400	405	410	415	420	
Z.	PARIWISATA								
1.	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara	Ribu orang	1	1,5	2	2,5	3	3,5	
2.	Rasio PDRB Ekonomi Kreatif Kabupaten Terhadap PDB Ekonomi Kreatif Provinsi	%	1,611	1,651	1,690	1,730	1,709	1,809	
3.	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan Minum	%	0,91	0,95	0,99	1,03	1,07	1,09	
4.	Persentase pertumbuhan kunjungan	%	13	15	17	19	21	23	



No.	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	wisatawan								
5.	Persentase peningkatan media pemasaran pariwisata	%	0	20	20	20	20	20	
6.	Persentase pelaku ekonomi kreatif yang memiliki kekayaan intelektual	%	0	0	14	16	18	20	
7.	Persentase pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif yang aktif dan tervalisasi	%	15	16	17	18	19	20	
AA.	PERTANIAN								
	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan								
1	Rasio PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	%	32,52	33,24	33,96	34,68	35,4	36,12	
2	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	%	2	2	2	2	2	2	
3	Peningkatan Produksi Hortikultura	%	2	2	2	2	2	2	
4	Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan	%	2	2	2	2	2	2	
5	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B	Ha	17.585 Ha	17.585 Ha	17.585 Ha	17.585 Ha	17.585 Ha	17.585 Ha	
6	Persentase Peningkatan Penyediaan Prasarana Pertanian yang Berkualitas	%	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	
7	Persentase Penanganan Bencana Pertanian	%	95,00	95,00	96,00	97,00	97,00	98,00	
8	Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim Terhadap Pertanian	%	95,00	95,00	96,00	97,00	97,00	98,00	
9	Persentase Izin Usaha Pertanian yang diterbitkan	%	100	100	100	100	100	100	
10	Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan	%	2	2	2	2	2	2	
11	Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Tani	%	3	3	3	3	3	3	



No.	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan								
1.	Rasio PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	%	32,52	33,24	33,96	34,68	35,4	36,12	
2.	Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan	%	2	7	7	7	7	7	
3.	Persentase Penyediaan Prasarana Pertenakan yang Berkualitas	%	0	2	2	2	2	2	
4.	Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)	%	2	2	2	2	2	2	
5.	Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner)	%	0	2	2	2	2	2	
6.	Persentase Izin Usaha Pertanian yang diterbitkan	%	2	2	2	2	2	2	
7.	Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang ditingkatkan	%	2	2	2	2	2	2	
8.	Persentase Kelembagaan Koperasi Tani yang dibentuk dan beroperasi	%	2	2	2	2	2	2	
AB.	ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL								
1.	Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di kab/kota	%	0	0	0	0	0	0	
AC.	PERDAGANGAN								
1.	Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi	%	0	36	37	38	39	40	
2.	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya	%	0	100	100	100	100	100	
3.	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	%	10,23	10,21	10,19	10,16	10,14	10,12	
4.	Nilai Ekspor Barang	%	0	0	14,11	14,37	14,64	14,91	



No.	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.	Persentase Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP) Bertanda Tera Sah yang Berlaku	%	10	10,5	11	11,5	12	12,5	
6.	Persentase Produk Lokal yang Difasilitasi / Dilaksanakan	%	0	0	15	15	15	15	
AD.	PERINDUSTRIAN								
1.	Rasio PDRB Industri Pengolahan	%	6,63	7,01	7,39	7,77	8,15	8,53	
2.	Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB	%	6,63	7,01	7,39	7,77	8,15	8,53	
3.	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri	%	8	10	12	14	16	20	
4.	Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat dan Terkini	%	100	100	100	100	100	100	
AE.	PERENCANAAN								
1.	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD	%	100	100	100	100	100	100	
2.	Persentase keselarasan RPJMD dengan Renstra PD	%	100	100	100	100	100	100	
3.	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja Perangkat Daerah Lingkup Bidang Koordinasi Perencanaan	%	100	100	100	100	100	100	
4.	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	Indeks	80	81	82	83	84	85	
AE.	KEUANGAN								
1.	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	%	0,19	0,21	0,23	0,25	0,27	0,29	
2.	Opini BPK Atas Laporan Keuangan	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	
3.	Persentase Belanja Pegawai diluar Tunjangan Guru yang Dialokasikan Melalui TKD	%	47	47	30	30	30	30	



No.	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.	Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	%	22	22	40	40	40	40	
5.	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar	%	96,7	97,3	97,8	98,3	98,8	99	
6.	Persentase Penurunan SILPA	%	3,3	2,8	2,2	1,7	1,2	1	
7.	Persentase Penyampaian LKPD Tepat Waktu dan Sesuai SAP	%	100	100	100	100	100	100	
8.	Persentase Pertambahan Nilai Aset Tetap	%	5,45	5,75	6,25	6,55	6,85	7,15	
9.	Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah	%	10,15	11,65	13,15	14,65	16,15	17,65	
10.	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pendapatan	Nagari	79	79	79	79	79	79	
11.	Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital	%	25	40	55	70	85	100	
AF.	PENGADAAN								
1.	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	%	0	0	0	0	0	0	
2.	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	%	100	100	100	100	100	100	
3.	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	%	17,80	21,97	26,14	30,31	34,48	38,65	
AG.	KEPEGAWAIAN								
1.	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	75	78	80	83	85	85	
2.	Indeks Sistem Merit	Indeks	250	260	270	280	290	300	



No.	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
AH.	TRANSPARANSI DAN PARTISIPASI PUBLIK								
1.	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	%	98,89	98,94	98,99	99,04	99,09	99,14	
2.	Akses publik terhadap Informasi keuangan daerah	%	71,21	75,76	80,31	84,86	89,41	93,96	
AI.	TRANSMIGRASI								
1.	Persentase Luas Kawasan Transmigrasi yang Berkembang.	%	0	0	25	30	35	40	
2.	Persentase Transmigran yang Dibina dan Diberdayakan.	%	7,8	8	8,5	9,3	11	12	
AJ.	SEKRETARIAT DAERAH								
1.	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Nilai	62,98	64,28	65,78	66,71	68,93	70,76	
2.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Sekretariat Daerah	Nilai	90	90	90	90	90	90	
3.	Indeks Kepuasan Layanan Pimpinan (IKLP)	Nilai	95	95	95	95	95	95	
4.	Persentase Capaian Pengendalian dan pelaporan administrasi pembangunan	%	80	81	82	83	84	85	
5.	Persentase Kebijakan Pengelolaan Perekonomian yang difasilitasi	%	100	100	100	100	100	100	
6.	Indeks Tata Kelola pengadaan	Nilai	78,6	81,5	82,5	84,5	86,4	88,4	
7.	Persentase Terlaksananya Koordinasi Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	%	100	100	100	100	100	100	
8.	Persentase terlaksananya koordinasi dan fasilitasi bidang perekonomian	%	100	100	100	100	100	100	



No.	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
AK.	SEKRETARIAT DPRD								
1.	Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	%	80	80	80	80	80	80	
2.	Ketepatan Penerapan Perda APBD Tahun N	Nilai	9	9	9	9	9	9	
3.	Persentase Penetapan Ranperda Tahun N	%	80	80	80	80	80	80	
4.	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	%	100	100	100	100	100	100	
5.	Persentase terselenggaranya program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	%	100	100	100	100	100	100	
AL.	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN								
1.	Indeks Profesionalitas ASN Dimensi Kompetensi	Indeks	30	32	35	37	40	43	
AM.	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN								
1.	Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan	%	0	0	15	20	25	30	
2.	Persentase Kebijakan Berbasis Bukti	%	8	10	12	14	16	18	
3.	Persentase Pemanfaatan Hasil Penelitian/Kajian yang Direkomendasikan sebagai Bahan Masukan Kebijakan Pembangunan Daerah	%	8	10	12	14	16	18	
4.	Indeks Inovasi Daerah	Angka	49,91	53,04	56,17	59,31	62,44	65,57	
AN.	PEMERINTAHAN UMUM								
1.	Persentase Penyelesaian Konflik Sosial yang ditangani	%	92	93	94	95	96	97	
2.	Persentase Penguatan Ideologi Pancasila	%	50	55	60	65	70	75	



No.	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	dan Karakter Kebangsaan								
3.	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu dan Pemilukada	%	65,3	65,3	65,3	65,3	80	80	
4.	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	%	90	90	90	90	90	90	
5.	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Politik	%	90	90	91	92	93	95	
6.	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang aktif	%	0	90	90	90	90	90	
7.	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang dilaksanakan	%	85	85	85	85	85	85	
AO.	PENGAWASAN								
1.	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level	Terdefenisi	Terdefenisi	Terdefenisi	Terdefenisi	Terdefenisi	Terkelola dan Terukur	
2.	Persentase Penyelesaian TLHP Eksternal	%	85	85,55	85,75	85,8	85,9	86	
3.	Persentase Penyelesaian TLHP Internal	%	85	85,55	85,75	85,8	85,9	86	
4.	Opini BPK Atas Laporan Keuangan	Opini	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian	
5.	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level	Terintegrasi (Integrated)	Terintegrasi (Integrated)	Terintegrasi (Integrated)	Terintegrasi (Integrated)	Terintegrasi (Integrated)	Dikelola (Managed)	



No.	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
AP.	KECAMATAN BUKIK BARISAN								
1.	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Nilai	60	65	66	67	67	68	
2.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	90	91	91	92	92	93	
3.	Tingkat Pemberdayaan Masyarakat Nagari	%	55	60	65	70	70	70	
4.	Tingkat Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	%	0	0	80	85	90	90	
5.	Tingkat Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan	%	65	60	65	70	70	70	
6.	Tingkat Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Nagari	%	65	0	65	70	75	75	
AQ.	KECAMATAN SULIKI								
1.	Nilai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP)	Nilai	80	83	66	67	67	68	
2.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	65	66	85	90	92	95	
3.	Tingkat pemberdayaan masyarakat nagari	%	65	65	66	67	67	67	
4.	Tingkat Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	%	0	0	66	66	67	67	
5.	Tingkat Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan	%	65	65	66	66	67	67	
6.	Tingkat Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Nagari	%	0	0	66	67	67	67	
AR.	KECAMATAN GUGUAK								
1.	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Nilai	65	65	66	66	66	66	
2.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	90	90	90	90	90	90	



No.	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.	Tingkat Pemberdayaan Masyarakat Nagari	%	66	66	70	75	75	76	
4.	Tingkat Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	%	0	50	55	60	65	70	
5.	Tingkat Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan	%	90	90	90	90	90	90	
6.	Tingkat Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Nagari	%	0	50	65	70	75	80	
AS.	KECAMATAN MUNGKA								
1.	Nilai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP)	Nilai	50	50	55	60	65	70	
2.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	85	85	89	90	90	92	
3.	Tingkat pemberdayaan masyarakat nagari	Angka	72	73	73	73	74	75	
4.	Tingkat Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	Angka	70	73	73	73	74	75	
5.	Tingkat Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan	Angka	0	50	55	60	65	70	
6.	Tingkat Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Nagari	Angka	0	50	55	60	65	75	
AT.	KECAMATAN AKABILURU								
1.	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Nilai	72	72,1	72,2	72,3	72,4	72,5	
2.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	89,5	89,6	89,7	89,8	89,9	90	
3.	Tingkat Pemberdayaan Masyarakat Nagari	%	80	50	55	60	65	70	
4.	Tingkat Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	%	0	0	55	60	65	70	
5.	Tingkat Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan	%	89,5	50	55	60	65	70	



No.	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.	Tingkat Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Nagari	%	80	50	55	60	65	70	
AU.	KECAMATAN PAYAKUMBUH								
1.	Nilai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP)	Nilai	70	70	71	71	71	71	
2.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	80	81	82	83	84	84	
3.	Tingkat pemberdayaan masyarakat nagari	%	80	81	81	82	83	83	
4.	Tingkat Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	%	0	61	62	62	63	63	
5.	Tingkat Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan	%	65	65	66	66	67	67	
6.	Tingkat Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Nagari	%	65	65	65	66	67	67	
AV.	KECAMATAN LAREH SAGO HALABAN								
1.	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Nilai	63,31	65	66	67	67	67	
2.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	91	91	91	91	91	92	
3.	Tingkat Pemberdayaan Masyarakat Nagari	%	65	65	66	67	67	67	
4.	Tingkat Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	%	0	0	66	66	67	67	
5.	Tingkat Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan	%	65	65	66	66	67	67	
6.	Tingkat Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Nagari	%	65	0	66	67	67	67	



No.	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
AW.	KECAMATAN HARAU								
1.	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Nilai	70	70	70	71	72	73	
2.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	95	95	95	95	96	96	
3.	Tingkat Pemberdayaan Masyarakat Nagari	%	70	75	75	75	76	77	
4.	Tingkat Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	%	70	75	75	75	76	77	
5.	Tingkat Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan	%	70	75	75	75	76	77	
6.	Tingkat Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Nagari	%	70	75	75	75	76	77	
AX.	KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU								
1.	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Nilai	65,75	67	68	69	69,5	70	
2.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	90,89	91,3	91,5	91,75	91,8	92	
3.	Tingkat Pemberdayaan Masyarakat Nagari	Angka	80	81	82	83	84	85	
4.	Tingkat Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	Angka	50	60	70	75	80	85	
5.	Tingkat Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan	Angka	50	60	70	75	80	85	
6.	Tingkat Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Nagari	Angka	50	60	70	75	80	80	
AY.	KECAMATAN KAPUR IX								
1.	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Nilai	55	60	65	68	70	72	
2.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	90	90,5	91	91,5	92	92,5	
3.	Tingkat Pemberdayaan Masyarakat Nagari	%	50	53	55	58	60	62	



No.	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.	Tingkat Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	%	0	0	53	55	58	60	
5.	Tingkat Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan	%	50	53	55	58	60	62	
6.	Tingkat Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Nagari	%	50	53	55	58	60	62	
AZ.	KECAMATAN LUAK								
1.	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Nilai	65	65	66	67	68	69	
2.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	85	85	86	87	89	90	
3.	Tingkat Pemberdayaan Masyarakat Nagari	%	85	85	86	87	89	90	
4.	Tingkat Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	%	0	0	86	87	89	90	
5.	Tingkat Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan	%	85	85	86	87	89	90	
6.	Tingkat Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Nagari	%	0	0	86	87	89	90	
BA.	KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI								
1.	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Nilai	75	75	75	75	75	75	
2.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	95	80	80	80	80	80	
3.	Tingkat Pemberdayaan Masyarakat Nagari	%	100	60	75	80	80	85	
4.	Tingkat Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	%	0	0	80	80	80	80	
5.	Tingkat Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan	%	100	80	80	80	80	80	
6.	Tingkat Fasilitasi Pembinaan dan	%	0	0	100	100	100	100	



No.	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pengawasan Pemerintahan Nagari								
BB.	KECAMATAN GUNUANG OMEH								
1.	Nilai Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	80	81	82	83	84	85	
2.	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Indeks	65	66	66	67	67	68	
3.	Tingkat Pemberdayaan Masyarakat Nagari	%	75	76	76	77	78	78	
4.	Tingkat Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	%	0	0	77	77	77	77	
5.	Tingkat Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan	%	80	80	80	80	80	80	
6.	Tingkat Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan nagari	%	0	0	78	78	78	78	

*Mulai tahun 2026-2030, Indeks SPBE tidak berlaku lagi dan digantikan dengan Indeks Pemdi



BAB V

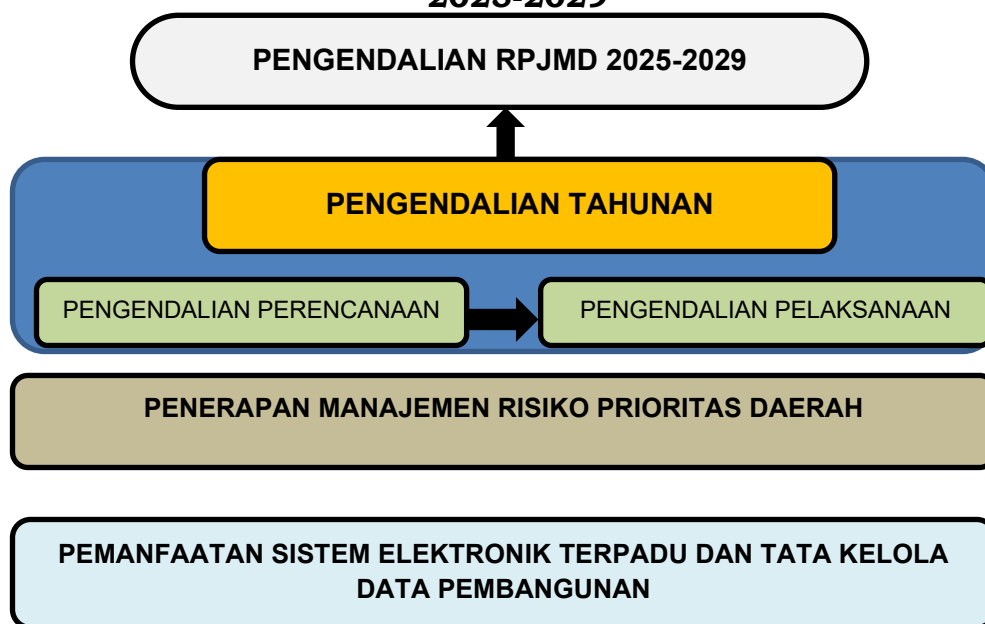
PENUTUP

5.1 Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RPJMD

Dalam rangka menjamin tercapainya sasaran pembangunan daerah, diperlukan pengendalian yang kontinu dan partisipatif dengan memanfaatkan sistem elektronik terpadu dan tata kelola data pembangunan. Segala aktivitas pengendalian, baik pada tahapan perencanaan hingga tahap pemantauan dan evaluasi di Kabupaten Lima Puluh Kota didukung oleh sistem elektronik yang terintegrasi dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan.

Sistem elektronik terpadu juga diintegrasikan dengan tata kelola data pembangunan yang mendorong kebijakan pembangunan berbasis bukti dukung. Pengendalian RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota dilaksanakan melalui pengendalian jangka pendek yang hasilnya disampaikan kepada Bupati. Kerangka pengendalian RPJMD 2025-2029 lebih detail dapat dilihat sebagaimana Gambar 5.1.

Gambar 5.1
Kerangka Pengendalian RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota 2025-2029



Berdasarkan tahapan pelaksanaannya, ruang lingkup pengendalian pembangunan daerah terbagi atas dua, yaitu pengendalian pada tahap perencanaan dan pada tahap pelaksanaan.

5.1.1 Pengendalian Perencanaan

Pengendalian pada tahap perencanaan bertujuan untuk memastikan konsistensi perencanaan pembangunan, meningkatkan kualitas desain proyek prioritas pembangunan daerah, serta menjamin ketersediaan alokasi anggaran, baik dari pemerintah maupun non pemerintah. Pengendalian ini dilakukan berdasarkan hasil evaluasi perencanaan jangka pendek.

Pengendalian jangka pendek mencakup:

- i. Penjabaran perencanaan RPJMD ke dokumen RKPD, dokumen RKPD ke dokumen Rencana Kerja Jangka Pendek Perangkat Daerah.
- ii. Kesiapan desain proyek prioritas pembangunan daerah termasuk penerapan KKL dan penetapan ukuran keberhasilan.
- iii. Konsistensi perencanaan dan penganggaran
- iv. Identifikasi risiko perencanaan pembangunan dan mitigasinya.

5.1.2 Pengendalian Pelaksanaan

Pengendalian pada tahap pelaksanaan bertujuan untuk menjamin implementasi pembangunan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pengendalian ini dilaksanakan melalui pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana jangka pendek.

Pemantauan dan evaluasi tersebut mencakup:

- i. Pemantauan pelaksanaan proyek prioritas pembangunan daerah.



- ii. Pemantauan mitigasi risiko pembangunan.
- iii. Evaluasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah.
- iv. Evaluasi pencapaian sasaran kinerja utama dan program pemerintah daerah yang mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah yang juga mendukung pembangunan nasional.

Pengendalian pembangunan tersebut perlu didukung dengan tatanan regulasi agar pelaksanaannya dapat berjalan efektif. Tatanan regulasi tersebut mensinergikan regulasi terkait pemantauan, evaluasi, pengendalian, manajemen risiko pembangunan dan manajemen kinerja. Sinergi regulasi diperlukan untuk konsistensi pelaksanaan pengendalian dengan kinerja perangkat daerah terkait yang akan menjadi salah satu dasar pengaturan sistem manajemen kinerja pemerintah. Manajemen Risiko merupakan proses sistematis dan terstruktur yang didukung budaya sadar risiko untuk mengelola risiko organisasi pada tingkat yang dapat diterima guna memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian sasaran organisasi.

Kerangka kelembagaan pengendalian yang komprehensif juga diperlukan agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik. Dalam hal ini, diperlukan kelembagaan pengendalian yang mengkoordinasikan pengendalian lintas dan internal perangkat daerah.

5.2 Manajemen Risiko Perencanaan Pembangunan Daerah

Pengendalian dilaksanakan melalui kegiatan pemantauan, evaluasi dan manajemen risiko yang dilakukan pada tahapan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Pada tahapan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, terdapat



kemungkinan risiko-risiko yang muncul sehingga pengendalian dalam bentuk manajemen risiko penting untuk dilakukan.

Manajemen risiko merupakan proses sistematis dan terstruktur yang didukung budaya sadar risiko untuk mengelola risiko organisasi pada tingkat yang dapat diterima guna memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian sasaran organisasi.

Adapun tujuan manajemen risiko adalah:

1. Meningkatkan pencapaian sasaran pembangunan nasional/daerah.
2. Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan negara.
3. Meningkatkan efektivitas sistem pengendalian intern dan berkembangnya inovasi pelayanan publik.

Mengingat pentingnya manajemen risiko untuk diterapkan dalam upaya pengendalian terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Kabupaten Lima Puluh Kota, telah diterbitkan Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota. Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan panduan dalam mengelola risiko guna mendukung pencapaian tujuan Pemerintah Daerah.

Berdasarkan identifikasi risiko yang telah dilakukan, Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota telah memetakan kemungkinan risiko yang akan terjadi dalam upaya mencapai target tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dalam hal ini termasuk mengidentifikasi penyebab risiko, dampak apabila risiko tidak tertangani, serta apakah penyebab risiko dapat dikendalikan atau tidak.



5.3 Tata Kelola Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten/Kota

Penerapan kaidah pelaksanaan didukung oleh pemanfaatan transformasi digital melalui penggunaan sistem elektronik terpadu dan tata kelola data pembangunan pada seluruh tahapan siklus pembangunan. Sistem elektronik terpadu tersebut bertujuan untuk meningkatkan efisiensi operasional dan ketangkasan proses bisnis perencanaan dan pelaksanaan RPJMD 2025-2029. Adapun tata kelola data bertujuan untuk meningkatkan kualitas kebijakan melalui pemanfaatan data referensi yang sama. Sejalan dengan adanya kebijakan Satu Data Indonesia (SDI), tentunya akan sangat mendukung tercapainya tata kelola data capaian pembangunan secara terintegrasi dan dapat dengan mudah dibagipakaikan untuk keperluan perencanaan pembangunan daerah.

Inisiatif Satu Data Indonesia juga dilaksanakan untuk memenuhi mandat dalam UU 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yang menyatakan bahwa perencanaan pembangunan harus disusun atas data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Pengaturan terkait SDI pun kemudian tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Perpres Satu Data). SDI akan dioptimalisasikan pelaksanaannya guna mengelola dan mengkoordinasikan pembinaan data dan informasi perencanaan yang lebih akurat untuk mendukung proses penyusunan dan pelaksanaan rencana pembangunan secara efektif.

Kebijakan SDI dirumuskan dengan melibatkan Pembina Data utama dan Walidata Daerah. Kemudian difokuskan pada implementasi kebijakan Satu Data Indonesia yang didukung oleh Sarana dan Prasarana TIK, sistem data dan informasi yang terintegrasi, dan ekosistem Data dan Informasi yang berkualitas.



Bentuk kegiatan yang akan dilaksanakan meliputi perumusan standar dan prosedur pengelolaan data dan informasi, percepatan interkoneksi dan integrasi sarana dan prasarana TIK daerah, pengembangan perangkat analisa dan informasi serta *Decision Support System* (DSS) dalam program prioritas strategis, didukung oleh *Capacity Building*/Bimbingan Teknis, *Knowledge Sharing*/Sosialisasi dan pengembangan inovasi yang melibatkan masyarakat luas.

Tata kelola data pembangunan di Kabupaten Lima Puluh Kota terintegrasi dalam Satu Data Indonesia tingkat Kabupaten Lima Puluh Kota yang selanjutnya disebut Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola data pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu dan dapat dipertanggungjawabkan serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Perangkat Daerah serta pemenuhan standar data, metadata, interoperabilitas data serta menggunakan kode referensi dan data induk. Pengaturan Satu Data Indonesia bertujuan untuk:

- a. Mewujudkan ketersediaan data yang akurat, mutakhir, terpadu, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan serta mudah diakses dan dibagipakaikan sebagai dasar dan rujukan utama dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan.
- b. Memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman bagi instansi vertikal di daerah dan pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tata kelola data untuk mendukung proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan daerah.
- c. Mendorong keterbukaan dan transparansi data sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis pada data.



- d. Mendukung sistem statistik nasional sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Adapun pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan upaya berkesinambungan dalam pembangunan aparatur negara untuk mewujudkan daya saing daerah. Untuk pengembangannya diharapkan adanya integrasi layanan SPBE. Integrasi layanan dimaksud adalah Integrasi Perencanaan, Penganggaran, dan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Akuntabilitas Kinerja, Pemantauan dan Evaluasi yang dilakukan melalui Portal Pelayanan Administrasi Pemerintahan yang Terintegrasi. Integrasi layanan dilakukan melalui:

- a. Bagi pakai data perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa pemerintah, akuntabilitas kinerja, dan pemantauan dan evaluasi;
- b. Penyelenggaraan basis data terintegrasi untuk bagi pakai data;
- c. Penyelenggaraan sistem aplikasi perencanaan, penganggaran, pengadaan; akuntabilitas kinerja, dan pemantauan dan evaluasi yang terintegrasi.

Untuk mencapai SPBE yang terpadu, perlu dilakukan dengan memperhatikan arah kebijakan, strategi dan inisiatif pada bidang tata kelola SPBE, layanan SPBE, TIK dan SDM untuk mencapai tujuan strategis SPBE dan tujuan pembangunan aparatur negara.



LAMPIRAN I. METADATA INDIKATOR KINERJA DAERAH

1. Metadata Indikator Kinerja Makro

Pertumbuhan Ekonomi

Nama Indikator	Pertumbuhan Ekonomi
Definisi	Pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu indikator peningkatan kesejahteraan masyarakat, agar pemerintah dapat mengetahui sejauh mana kinerja pembangunan tercapai dijalankannya.
Rumus Penghitungan	$PE = \left(\frac{PDB_T - PDB_{T-1}}{PDB_{T-1}} \right) \times 100\%$ Keterangan : PE : Pertumbuhan Ekonomi PDB : Produk Domestik Bruto T: Periode tertentu t-1: Periode sebelumnya
Interpretasi	Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas adalah pertumbuhan yang menciptakan pemerataan pendapatan, pengentasan kemiskinan dan membuka kesempatan kerja yang luas, sehingga capaian pertumbuhan ekonomi berkualitas menjadi sasaran pembangunan. Ekonomi dikatakan bertumbuh jika produksi barang dan jasa meningkat dari tahun sebelumnya dan menghasilkan tambahan pendapatan atau kesejahteraan masyarakat dalam periode waktu tertentu.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan

PDRB per Kapita ADHB

Nama Indikator	Produk Domestik Regional Bruto per Kapita (Rp Juta)
Definisi	PDRB per kapita menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. PDRB per kapita dihitung dengan cara membagi total PDRB atas dasar harga berlaku dengan jumlah penduduk pertengahan tahun.
Rumus Perhitungan	$PDRB \text{ per kapita} = \frac{PDRB_{ADHB}}{Populasi}$ Keterangan : $PDRB_{ADHB}$ = PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Populasi = jumlah penduduk regional t = periode



Nama Indikator	Produk Domestik Regional Bruto per Kapita (Rp Juta)
Interpretasi	Peningkatan PDRB per kapita biasanya dianggap sebagai tanda pertumbuhan ekonomi yang positif dan dapat meningkatkan standar hidup penduduk. Namun, penting untuk diingat bahwa PDRB per kapita tidak mencerminkan distribusi pendapatan yang merata di dalam wilayah tersebut, sehingga tidak memberikan gambaran lengkap tentang ketidaksetaraan ekonomi.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan

PDRB per Kapita ADHK

Nama Indikator	Produk Domestik Regional Bruto per Kapita (Rp Juta) ADHK
Definisi	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang dihitung menggunakan harga konstan dari suatu tahun dasar tertentu, yang berfungsi untuk mengukur pertumbuhan ekonomi riil suatu wilayah dari waktu ke waktu tanpa dipengaruhi oleh perubahan harga (inflasi).
Rumus Perhitungan	$PDRB \text{ per kapita} = \frac{PDRB_{ADHK}}{Populasi}$ Keterangan : $PDRB_{ADHK}$ = PDRB Atas Dasar Harga Konstan $Populasi$ = jumlah penduduk regional t = periode
Interpretasi	PDRB per kapita ADHK memungkinkan perbandingan kinerja perekonomian suatu daerah dari tahun ke tahun tanpa terpengaruh oleh inflasi.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan

Indeks Pembangunan Manusia

Nama Indikator	Indeks Pembangunan Manusia
Definisi	Indeks komposit yang mengukur pembangunan manusia dari tiga aspek dasar yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup
Rumus Perhitungan	IPM dihitung menggunakan rata-rata geometrik dari Indeks Kesehatan (UHH), indeks pengetahuan (rata-rata dari indeks HLS dan RLS), dan indeks pengeluaran $IPM = \sqrt[3]{I \text{ kesehatan} \times I \text{ pendidikan} \times I \text{ pengeluaran} \times 100}$



Nama Indikator	Indeks Pembangunan Manusia
Interpretasi	Nilai IPM berkisar antara 0 sampai dengan 100. Angka IPM memberikan gambaran komprehensif mengenai tingkat pencapaian pembangunan manusia sebagai dampak dari kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh suatu negara/daerah. Semakin tinggi nilai IPM suatu negara/daerah, menunjukkan pencapaian pembangunan manusianya semakin baik. Capaian IPM di suatu wilayah dapat dikelompokkan menjadi empat kategori : - Rendah: $IPM < 60$ - Sedang: $60 \leq IPM < 70$ - Tinggi: $70 \leq IPM < 80$ - Sangat tinggi: $IPM \geq 80$
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan

Rata-rata Lama Sekolah (tahun)

Nama Indikator	Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Usia di Atas 15 Tahun (tahun)
Definisi	Rerata waktu (dalam satuan tahun) yang ditempuh oleh penduduk usia 15 tahun ke atas dalam menyelesaikan semua jenjang pendidikan formal yang pernah dijalani. Rata-rata Lama Sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas (RLS 15+) dihitung dengan cara mengkonversikan ijazah terakhir dan tingkat pendidikan yang sedang dijalani ke dalam satuan tahun dengan tidak memperhitungkan adanya kejadian pengulangan kelas. Ijazah yang dimiliki akan dikonversi ke dalam lama waktu bersekolah (satuan tahun) berdasarkan ketentuan berikut: a. Tidak punya ijazah = 0 tahun; b. SD = 6 tahun; c. SMP = 9 tahun; d. SMA = 12 tahun; e. D1/D2 = 14 tahun; f. D3 = 15 tahun; g. D4 = 16 tahun; h. S1 = 17 tahun; i. S2 = 19 tahun; j. S3 = 22 tahun. Konversi ijazah ke menjadi lamanya waktu bersekolah memenuhi perhitungan berikut ini: a. Tidak pernah sekolah = 0 tahun; b. Masih sekolah di SD sampai dengan S1= konversi ijazah terakhir + kelas terakhir – 1;



Nama Indikator	Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Usia di Atas 15 Tahun (tahun)
	c. Masih sekolah di S2/S3 = konversi ijazah terakhir + 1; d. Tidak bersekolah lagi dan tamat kelas terakhir = konversi ijazah terakhir; e. Tidak bersekolah lagi dan tidak tamat di kelas terakhir = konversi ijazah terakhir + kelas terakhir - 1
Rumus Perhitungan	$\text{Rata - rata Lama Sekolah } 15+ = \frac{1}{P_{15+}} \sum_{i=1}^{P_{15+}} x_i$ i = 1 P_{15+} = Jumlah penduduk yang berusia 15 tahun ke atas x_i = Lama sekolah penduduk ke- i
Interpretasi	Misal: RLS 15+ Indonesia tahun 2022 = 9,08 tahun, artinya secara rata-rata, penduduk Indonesia yang berusia 15 tahun ke atas telah menempuh pendidikan selama 9,08 tahun atau telah menamatkan kelas IX.
Sumber Data	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Frekuensi	Tahunan

Harapan Lama Sekolah (tahun)

Nama Indikator	Harapan Lama Sekolah
Definisi	Lamanya waktu bersekolah yang diharapkan dapat dirasakan oleh anak-anak usia tertentu pada jenjang pendidikan usia tersebut di masa mendatang.
Rumus Perhitungan	$\text{Harapan Lama Sekolah} = FK \sum_{i=7}^n \frac{E_i^t}{P_i^t}$ FK = Faktor koreksi pesantren E_i^t = Jumlah penduduk usia i yang bersekolah pada tahun t P_i^t = Jumlah penduduk usia i pada tahun t i = Usia (7, 8, ..., n)
Interpretasi	Angka HLS menunjukkan peluang anak usia 7 tahun ke atas untuk menempuh pendidikan formal pada waktu tertentu. Misal: HLS Indonesia pada tahun 2022 sebesar 13,10 tahun. Artinya, secara rata-rata anak usia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan formal pada tahun 2022 memiliki peluang untuk bersekolah selama 13,10 tahun



Nama Indikator	Harapan Lama Sekolah
	atau setara dengan Diploma I.
Sumber Data	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Frekuensi	Tahunan

Usia Harapan hidup (tahun)

Nama Indikator	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)
Definisi	Rata-rata jumlah tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir pada suatu tahun tertentu.
Rumus Perhitungan	Idealnya dihitung berdasarkan Angka Kematian Menurut Umur (<i>Age Specific Death Rate/ASDR</i>) yang datanya diperoleh dari catatan registrasi kematian secara bertahun-tahun sehingga dimungkinkan dibuat tabel kematian. Namun, karena catatan registrasi tidak tersedia dengan baik, maka dihitung dengan cara tidak langsung dengan paket program <i>Micro Computer Program for Demographic Analysis</i> (MCPDA) atau <i>Mortpack</i>
Interpretasi	Semakin tinggi usia harapan hidup di suatu daerah, menandakan semakin baik pula derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut. Ini menunjukkan adanya perbaikan status kesehatan masyarakat, termasuk peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan

Tingkat Kemiskinan (%)

Nama Indikator	Tingkat Kemiskinan (%)
Definisi	Kemiskinan adalah kondisi seseorang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar makanan maupun bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk dikategorikan miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Sedangkan Garis Kemiskinan (GK) merupakan akumulasi dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM).
Rumus Perhitungan	$P_{\alpha} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{z - y_i}{z} \right]^{\alpha}$ Dimana : α = 0 z = garis kemiskinan



Nama Indikator	Tingkat Kemiskinan (%)
	y_i = rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan ($i=1,2,3,\dots,q$), $y_i < z$ q = banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan n = jumlah penduduk
Interpretasi	Persentase penduduk miskin merupakan banyaknya penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran di bawah garis kemiskinan dibandingkan dengan total populasi penduduk Indonesia. Tingkat kemiskinan yang tinggi mengindikasikan masalah serius dalam mencapai kesejahteraan dasar masyarakat.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan

Tingkat Pengangguran Terbuka

Nama Indikator	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)
Definisi	Tingkat pengangguran terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran. Pengangguran yaitu: 1. penduduk yang aktif mencari pekerjaan 2. penduduk yang sedang mempersiapkan usaha/pekerjaan baru 3. penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan, serta 4. kelompok penduduk yang tidak aktif mencari pekerjaan dengan alasan sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.
Rumus Perhitungan	$TPT = \frac{PP}{PAK} \times 100\%$ Keterangan : TPT = Tingkat pengangguran terbuka (%) PP = Jumlah pengangguran (orang) PAK = Jumlah angkatan kerja (orang)



Nama Indikator	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)
Interpretasi	Tingkat pengangguran terbuka menunjukkan kemampuan ekonomi untuk menciptakan lapangan kerja yang mampu menyerap persediaan (<i>supply</i>) tenaga kerja yang ada. Semakin tinggi nilai indikator ini, semakin banyak persediaan tenaga kerja yang tidak termanfaatkan. Indikator ini dapat memberikan sinyal tentang kinerja pasar kerja dan berlangsungnya kondisi ekonomi tertentu, seperti resesi dan perubahan siklus bisnis dan teknologi. Perbedaan menurut jenis kelamin, kelompok umur, dan tingkat pendidikan dapat menggambarkan kesenjangan keterserapan di lapangan kerja antarkelompok tersebut.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan

Rasio Gini

Nama Indikator	Rasio Gini
Definisi	Rasio gini merupakan salah satu teknik statistik untuk mengukur ketimpangan pendapatan. Keistimewaan dari alat ukur ini adalah dapat ditampilkan secara geometris, sehingga mempunyai dua aspek sekaligus yaitu aspek visual melalui kurva yang disebut kurva <i>Lorenz</i> dan aspek matematis.
Rumus Penghitungan	$\text{Rasio Gini} = 1 - \sum_{i=1}^n (p_i - p_{i-1})(Y_i - Y_{i-1})$ Dimana : p_i = Proporsi kumulatif dari penerima Y_i = pendapatan i Proporsi kumulatif n = pengeluaran perkapita i Jumlah observasi
Interpretasi	Angka rasio gini sebagai ukuran pemerataan mempunyai selang nilai antara 0 dan 1. • Rasio Gini bernilai 0 menunjukkan ketimpangan sebaran yang rendah (pemerataan sempurna). • Sedangkan, nilai 1 menunjukkan tingkat ketimpangan sebaran yang tinggi (ketimpangan sempurna). Menurut Todaro (2006), klasifikasi nilai dari rasio gini adalah sebagai berikut: • Nilai rasio gini terletak antara 0,50 – 0,70



Nama Indikator	Rasio Gini
	menandakan pemerataan sangat timpang. • Nilai rasio gini terletak antara 0,36 – 0,49 menunjukkan ketimpangan sedang. • Nilai rasio gini berada pada selang 0,20 – 0,35 menunjukkan pemerataan relatif baik. Secara visual, rasio gini dapat dijelaskan dengan menggunakan kurva <i>Lorenz</i>, yaitu kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu variabel tertentu (misalnya pengeluaran) dengan distribusi seragam yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Grafik persentase kumulatif penduduk yang diurut dari termiskin ke terkaya digambar pada sumbu horizontal dan persentase kumulatif pengeluaran digambar pada sumbu vertikal. Rasio gini merupakan formula yang menghitung rasio luas bidang antara garis diagonal (<i>perfect equality</i>) dan kurva <i>Lorenz</i>. Semakin jauh jarak kurva <i>Lorenz</i> dengan garis diagonal, maka tingkat ketimpangan semakin tinggi.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan



2. Metadata Indikator Kinerja Sasaran Visi

Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan

Nama Indikator	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan
Definisi	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) adalah hasil dari proses pengumpulan dan analisis data secara sistematis terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah
Rumus Perhitungan	Nilai Evaluasi KPPD = $(CKM + CKUP) \times 0,75 + (PKM) \times 0,25$ Keterangan: KPPD = Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah CKM = Capaian Kinerja Makro CKUP = Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan PKM = Perubahan Kinerja Makro
Interpretasi	Kinerja instansi pemerintah merupakan gambaran mengenai pencapaian sasaran atau tujuan instansi pemerintah. Kinerja ini mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.
Sumber Data	Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah
Frekuensi	Tahunan

Indeks Pembangunan Manusia

Nama Indikator	Indeks Pembangunan Manusia
Definisi	Indeks komposit yang mengukur pembangunan manusia dari tiga aspek dasar yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup
Rumus Perhitungan	IPM dihitung menggunakan rata-rata geometrik dari Indeks Kesehatan (UHH), indeks pengetahuan (rata-rata dari indeks HLS dan RLS), dan indeks pengeluaran $IPM = \sqrt[3]{I \text{ kesehatan} \times I \text{ pendidikan} \times I \text{ pengeluaran} \times 100}$
Interpretasi	Nilai IPM berkisar antara 0 sampai dengan 100. Angka IPM memberikan gambaran komprehensif mengenai tingkat pencapaian pembangunan manusia sebagai dampak dari kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh suatu negara/daerah. Semakin tinggi nilai IPM suatu negara/daerah, menunjukkan pencapaian pembangunan manusianya semakin baik. Capaian IPM di suatu wilayah dapat dikelompokkan menjadi empat kategori : - Rendah: $IPM < 60$ - Sedang: $60 \leq IPM < 70$ - Tinggi: $70 \leq IPM < 80$ - Sangat tinggi: $IPM \geq 80$



Nama Indikator	Indeks Pembangunan Manusia
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan

Tingkat produktivitas tenaga kerja

Nama Indikator	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja
Definisi	Tingkat kemampuan tenaga kerja dalam menghasilkan produk
Rumus Perhitungan	$\text{Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja} = \frac{PDRB}{\text{Penduduk yang bekerja}}$
Interpretasi	Sebagai gambaran kemampuan tenaga kerja nasional dan daerah dalam menghasilkan barang dan jasa, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi ke level yang tinggi. Tingkat produktivitas tenaga kerja merupakan rasio antara jumlah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dengan total penduduk yang bekerja. Semakin tinggi nilai aktual Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja semakin baik kualitas pembangunan
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan

PDRB per Kapita ADHB

Nama Indikator	Produk Domestik Regional Bruto per Kapita (Rp Juta)
Definisi	PDRB per kapita menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. PDRB per kapita dihitung dengan cara membagi total PDRB atas dasar harga berlaku dengan jumlah penduduk pertengahan tahun.
Rumus Perhitungan	$PDRB \text{ per kapita} = \frac{PDRB_{ADHB}}{Populasi}$ Keterangan : $PDRB_{ADHB}$ = PDRB Atas Dasar Harga Berlaku $Populasi$ = jumlah penduduk regional t = periode
Interpretasi	Peningkatan PDRB per kapita biasanya dianggap sebagai tanda pertumbuhan ekonomi yang positif dan dapat meningkatkan standar hidup penduduk. Namun, penting untuk diingat bahwa PDRB per kapita tidak mencerminkan distribusi pendapatan yang merata di dalam wilayah tersebut, sehingga tidak memberikan gambaran lengkap tentang ketidaksetaraan ekonomi.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan



Kontribusi PDRB Industri Pengolahan

Nama Indikator	Kontribusi / Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)
Definisi	Kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang bersumber dari sektor Industri Pengolahan yang mencerminkan proporsi nilai tambah sektor industri pengolahan terhadap PDB.
Metode Perhitungan	$\text{Proporsi PDRB Sektor Industri Pengolahan} = \frac{\text{Nilai Tambah sektor Industri Pengolahan}}{\text{Nilai PDRB Kabupaten}} \times 100\%$
Interpretasi	Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB yang mencerminkan rasio hasil nilai tambah sektor industri pengolahan dengan total nilai PDRB. Semakin besar nilai PDRB yang dihasilkan oleh sektor industri pengolahan, semakin tinggi proporsinya terhadap Produk Domestik Regional Bruto per daerah, <i>ceteris paribus</i> .
Sumber Data	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan

Tingkat Kemiskinan

Nama Indikator	Tingkat Kemiskinan (%)
Definisi	Kemiskinan adalah kondisi seseorang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar makanan maupun bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk dikategorikan miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Sedangkan Garis Kemiskinan (GK) merupakan akumulasi dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM).
Rumus Perhitungan	$P_{\alpha} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{z - y_i}{z} \right]^{\alpha}$ Dimana : α = 0 z = garis kemiskinan y_i = rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan ($i=1,2,3,\dots,q$), $y_i < z$ q = banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan n = jumlah penduduk



Nama Indikator	Tingkat Kemiskinan (%)
Interpretasi	Persentase penduduk miskin merupakan banyaknya penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran di bawah garis kemiskinan dibandingkan dengan total populasi penduduk Indonesia. Tingkat kemiskinan yang tinggi mengindikasikan masalah serius dalam mencapai kesejahteraan dasar masyarakat.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan

Rasio Gini

Nama Indikator	Rasio Gini
Definisi	Rasio gini merupakan salah satu teknik statistik untuk mengukur ketimpangan pendapatan. Keistimewaan dari alat ukur ini adalah dapat ditampilkan secara geometris, sehingga mempunyai dua aspek sekaligus yaitu aspek visual melalui kurva yang disebut kurva <i>Lorenz</i> dan aspek matematis.
Rumus Penghitungan	$Rasio\ Gini = 1 - \sum_{i=1}^n (p_i - p_{i-1})(Y_i - Y_{i-1})$ Dimana : p_i = Proporsi kumulatif dari penerima Y_i = pendapatan i Proporsi kumulatif n = pengeluaran perkapita i Jumlah observasi
Interpretasi	Angka rasio gini sebagai ukuran pemerataan mempunyai selang nilai antara 0 dan 1. • Rasio Gini bernilai 0 menunjukkan ketimpangan sebaran yang rendah (pemerataan sempurna). • Sedangkan, nilai 1 menunjukkan tingkat ketimpangan sebaran yang tinggi (ketimpangan sempurna). Menurut Todaro (2006), klasifikasi nilai dari rasio gini adalah sebagai berikut: • Nilai rasio gini terletak antara 0,50 – 0,70 menandakan pemerataan sangat timpang. • Nilai rasio gini terletak antara 0,36 – 0,49 menunjukkan ketimpangan sedang. • Nilai rasio gini berada pada selang 0,20 – 0,35 menunjukkan pemerataan relatif baik. Secara visual, rasio gini dapat dijelaskan dengan menggunakan kurva <i>Lorenz</i>, yaitu kurva pengeluaran



Nama Indikator	Rasio Gini
	kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu variabel tertentu (misalnya pengeluaran) dengan distribusi seragam yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Grafik persentase kumulatif penduduk yang diurut dari termiskin ke terkaya digambar pada sumbu horizontal dan persentase kumulatif pengeluaran digambar pada sumbu vertikal. Rasio gini merupakan formula yang menghitung rasio luas bidang antara garis diagonal (<i>perfect equality</i>) dan kurva <i>Lorenz</i> . Semakin jauh jarak kurva <i>Lorenz</i> dengan garis diagonal, maka tingkat ketimpangan semakin tinggi.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan

Pertumbuhan Ekonomi

Nama Indikator	Pertumbuhan Ekonomi
Definisi	Pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu indikator peningkatan kesejahteraan masyarakat, agar pemerintah dapat mengetahui sejauh mana kinerja pembangunan tercapai dijalanannya.
Rumus Penghitungan	$PE = \left(\frac{PDB_T - PDB_{T-1}}{PDB_{T-1}} \right) \times 100\%$ Keterangan : PE : Pertumbuhan Ekonomi PDB : Produk Domestik Bruto T: Periode tertentu t-1: Periode sebelumnya
Interpretasi	Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas adalah pertumbuhan yang menciptakan pemerataan pendapatan, pengentasan kemiskinan dan membuka kesempatan kerja yang luas, sehingga capaian pertumbuhan ekonomi berkualitas menjadi sasaran pembangunan. Ekonomi dikatakan bertumbuh jika produksi barang dan jasa meningkat dari tahun sebelumnya dan menghasilkan tambahan pendapatan atau kesejahteraan masyarakat dalam periode waktu tertentu.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan



Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Nama Indikator	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah			
Definisi	Nilai yang menggambarkan kualitas Lingkungan Hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu, yang merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL), Indeks Kualitas Ekosistem Gambut (IKEG), dan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL).			
Rumus Perhitungan	IKLH			
	IKLH dengan Ekosistem Gambut	IKLH = (0.3400 x IKA) + (0.4280 x IKU) + (0.1040 x IKTL) + (0.0209 x IKEG) + (0.099 x IKAL)		
	IKLH tanpa Ekosistem Gambut	IKLH = (0.340 x IKA) + (0.428 x IKU) + (0.133 x IKTL) + (0.099 x IKAL)		
	IKLH tanpa Laut dengan Ekosistem Gambut	IKLH = (0.3760 x IKA) + (0.4050 x IKU) + (0.1712 x IKTL) + (0.0478 x IKEG)		
Interpretasi				
		Nomor	Kategori	Angka Rentang
		1	Sangat Baik	90 ≤ x ≤ 100
		2	Baik	70 ≤ x < 90
		3	Sedang	50 ≤ x < 70
		4	Kurang	25 ≤ x < 50
		5	Sangat Kurang	0 ≤ x < 25
Sumber Data	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan dan Permukiman			
Frekuensi	Tahunan			



3. Metadata Indikator Kinerja Utama

Indeks ABS-SBK

Nama Indikator	Indeks ABS-SBK
Definisi	Indeks ABS-SBK adalah Adat Basandi Syarak-Syarak Basandi Kitabullah, yang merupakan filosofi hidup dan pakem yang mengatur kehidupan masyarakat Minangkabau. ABS-SBK merupakan kolaborasi antara adat dan agama yang bertujuan untuk memperjelas jati diri etnis Minangkabau.
Rumus Perhitungan	1.IP1 = Indeks Sumber Daya Manusia Keagamaan $IP1 = (IP\ 1.1 + IP\ 1.2 + IP\ 1.3 + IP\ 1.4 + IP\ 1.5 + IP\ 1.6) / 6$ IP 1.1 = Indeks pendidikan Al Qur'an IP 1.2 = Indeks peran PKBM IP 1.3 = Indeks pendidikan TPQ/MDA/TPA, didikan subuh dan pembinaan Remaja Masjid IP 1.4 = Indeks kapasitas guru agama IP 1.5 = Indeks perguruan tinggi keagamaan IP 1.6 = Indeks pembinaan keagamaan masyarakat 2.IP2 = Indeks Infrastruktur dan Kelembagaan Keagamaan $IP2 = (IP\ 2.1 + IP\ 2.2 + IP\ 2.3) / 3$ IP 2.1 = Indeks peran Masjid dalam pemberdayaan sosial ekonomi dan sosial keagamaan IP 2.2 = Indeks digitalisasi manajemen masjid IP 2.3 = Indeks sarana prasarana keagamaan
Interpretasi	ABS-SBK memiliki makna bahwa adat Minangkabau bersendikan atau berdasarkan agama Islam, dan agama Islam itu sendiri dasarnya adalah Al-Qur'an (kitabullah).
Sumber Data	Bagian Kesra Sekretariat Daerah
Frekuensi	Tahunan

Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan

Nama Indikator	Persentase Cagar Budaya yang Dilestarikan
Definisi	Cagar budaya yang dilestarikan adalah warisan budaya yang dijaga, dikembangkan, dan dimanfaatkan untuk mempertahankan nilai pentingnya. Cagar budaya yang dilestarikan dapat berupa benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan cagar budaya di darat atau di air
Rumus Perhitungan	Jumlah Cagar Budaya yang dilestarikan dibagi dengan jumlah Cagar Budaya yang ditetapkan dikali 100%
Interpretasi	Cagar budaya yang dilestarikan menggambarkan upaya pemerintah dalam mempertahankan nilai budaya.



Sumber Data	Ditjen Kebudayaan, Kemendikbudristek
Frekuensi	Tahunan

Persentase warisan budaya tak benda yang dilestarikan

Nama Indikator	Persentase warisan budaya tak benda yang dilestarikan
Definisi	Rasio jumlah warisan budaya tak benda (WBTb) yang berhasil dijaga kelestariannya terhadap total jumlah WBTb yang ada di suatu wilayah. Pengukuran ini digunakan untuk menilai efektivitas upaya pelestarian terhadap berbagai aspek warisan budaya non-fisik seperti tradisi lisan, seni pertunjukan, ritual, pengetahuan, dan keterampilan tradisional yang diwariskan dari generasi ke generasi.
Rumus Perhitungan	Persentase warisan budaya tak benda yang dilestarikan $= \frac{\text{Jumlah warisan budaya tak benda yg dilestarikan}}{\text{Jumlah warisan ditetapkan tak benda yg ditetapkan}} \times 100\%$
Interpretasi	Warisan budaya tak benda yang dilestarikan menggambarkan upaya pemerintah dalam mempertahankan nilai budaya
Sumber Data	Direktorat Jenderal Kebudayaan Kemendikbudristek
Frekuensi	Tahunan

Indeks Pembangunan Keluarga

Nama Indikator	Indeks Pembangunan Keluarga (IPK)
Definisi	Keluarga tidak dapat berdiri sendiri karena sangat tergantung dengan lingkungan dan juga mempengaruhi lingkungan di sekitarnya (lingkungan mikro, meso, makro). Fungsi utama keluarga antara lain sebagai perantara masyarakat luas. Di dalam keluargalah seorang anak memperoleh pertama kali hubungan antar pribadi. Peran tingkah laku yang dipelajari anak di dalam keluarga merupakan contoh peran tingkah laku yang diperlukan dalam masyarakat. Dengan demikian keluarga berfungsi sebagai saluran penerus kebudayaan suatu masyarakat. Tujuan Pembangunan Keluarga diarahkan pada pencapaian keluarga berkualitas, berketahanan dan sejahtera lahir batin sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Indikator pembangunan keluarga terdiri atas 3 dimensi yaitu kemandirian, ketenteraman dan kebahagiaan keluarga. Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) merupakan suatu pengukuran kualitas keluarga



Nama Indikator	Indeks Pembangunan Keluarga (IPK)
	yang ditunjukkan melalui ketentraman, kemandirian dan kebahagiaan keluarga serta menggambarkan peran dan fungsi keluarga.
Rumus Perhitungan	iBangga memiliki 11 indikator. iBangga merupakan data strategis sebagai ukuran kinerja pemerintah dan dapat menentukan peringkat atau level pembangunan keluarga suatu wilayah.
Interpretasi	a. Nilai <40, Status Pembangunan Keluarga Rentan b. Nilai 40-70, Status Pembangunan Keluarga Berkembang c. Nilai >70, Status Pembangunan Keluarga Tangguh
Sumber Data	BPS, BKKBN, Kementerian PPA dan DP2KBP3A
Frekuensi	Tahunan

Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Nama Indikator	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan
Definisi	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) adalah hasil dari proses pengumpulan dan analisis data secara sistematis terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah
Rumus Perhitungan	Nilai Evaluasi KPPD = $(CKM + CKUP) \times 0,75 + (PKM) \times 0,25$ Keterangan: KPPD = Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah CKM = Capaian Kinerja Makro CKUP = Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan PKM = Perubahan Kinerja Makro
Interpretasi	Kinerja instansi pemerintah merupakan gambaran mengenai pencapaian sasaran atau tujuan instansi pemerintah. Kinerja ini mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.
Sumber Data	Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah
Frekuensi	Tahunan



Indeks Reformasi Birokrasi

Nama Indikator	Indeks Reformasi Birokrasi																																
Definisi	Skor pengukuran yang menilai sejauh mana instansi pemerintah telah melaksanakan perbaikan tata kelola pemerintahan untuk menciptakan birokrasi yang efektif, efisien, bersih, dan melayani. IRB mengukur kemajuan melalui berbagai komponen, seperti manajemen perubahan, akuntabilitas, pengawasan, kualitas pelayanan publik, hingga persepsi korupsi. Semakin tinggi nilai IRB, semakin baik capaian reformasi birokrasi suatu instansi																																
Rumus Perhitungan	IRB = % Komponen pengungkit + % Komponen hasil <table><tr><th>Nomor</th><th>Predikat</th><th>Kategori</th><th>Angka Rentang</th></tr><tr><td>1</td><td>AA</td><td>Sangat Memuaskan</td><td>> 90 – 100</td></tr><tr><td>2</td><td>A</td><td>Memuaskan</td><td>> 80 – 90</td></tr><tr><td>3</td><td>BB</td><td>Sangat Baik</td><td>> 70 – 80</td></tr><tr><td>4</td><td>B</td><td>Baik</td><td>> 60 – 70</td></tr><tr><td>5</td><td>CC</td><td>Cukup (Memadai)</td><td>> 50 – 60</td></tr><tr><td>6</td><td>C</td><td>Kurang</td><td>> 30 – 50</td></tr><tr><td>7</td><td>D</td><td>Sangat Kurang</td><td>> 0 – 30</td></tr></table>	Nomor	Predikat	Kategori	Angka Rentang	1	AA	Sangat Memuaskan	> 90 – 100	2	A	Memuaskan	> 80 – 90	3	BB	Sangat Baik	> 70 – 80	4	B	Baik	> 60 – 70	5	CC	Cukup (Memadai)	> 50 – 60	6	C	Kurang	> 30 – 50	7	D	Sangat Kurang	> 0 – 30
Nomor	Predikat	Kategori	Angka Rentang																														
1	AA	Sangat Memuaskan	> 90 – 100																														
2	A	Memuaskan	> 80 – 90																														
3	BB	Sangat Baik	> 70 – 80																														
4	B	Baik	> 60 – 70																														
5	CC	Cukup (Memadai)	> 50 – 60																														
6	C	Kurang	> 30 – 50																														
7	D	Sangat Kurang	> 0 – 30																														
Interpretasi	Skor yang diperoleh pemerintah daerah berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kebijakan reformasi birokrasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB).																																
Sumber Data	KemenPAN-RB																																
Frekuensi	Tahunan																																

Indeks Reformasi Hukum

Nama Indikator	Indeks Reformasi Hukum			
Definisi	Reformasi Hukum adalah perubahan secara drastis untuk perbaikan di bidang hukum dalam upaya penataan regulasi yang berkualitas bersih dan akuntabel pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Indeks Reformasi Hukum (IRH) adalah instrumen untuk mengukur reformasi hukum dengan melakukan identifikasi dan pemetaan regulasi, reregulasi dan deregulasi aturan, dan penguatan sistem regulasi nasional.			
	No.	Kategori	Nilai/Angka	Predikat
	1	AA	>90 - 100	Istimewa
	2	A	>80 - 90	Sangat Baik
	3	BB	>70 - 80	Baik
	4	B	>60 - 70	Cukup Baik
	5	CC	>50 - 60	Cukup
	6	C	>30 - 50	Buruk
	7	D	0 - 30	Sangat Buruk



	Pada penghitungan IRH, Pemerintah Daerah melakukan penilaian mandiri (<i>self-assesment</i>) yang menghasilkan Berita Acara Hasil Penilaian Mandiri. Kemudian, Kementerian Hukum dan HAM akan melakukan verifikasi terhadap <i>self-assesment</i> tersebut dan mengeluarkan Berita Acara Hasil Penilaian.
Interpretasi	Semakin tinggi nilai IRH, maka semakin berhasil pelaksanaan komponen-komponen reformasi hukum oleh lembaga yang bersangkutan.
Sumber Data	Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Frekuensi	Tahunan

Indeks Pelayanan Publik

Nama Indikator	Indeks Pelayanan Publik.
Definisi	Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah Indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan Aspek Kebijakan Pelayanan, Aspek Profesionalisme SDM, Aspek Sarana Prasarana, Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik, Aspek Konsultasi dan Pengaduan serta Aspek Inovasi. Hasil pengukuran yang diperoleh dari Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai upaya pengukuran sistematis pada suatu unit kerja dalam jangka waktu tertentu guna memperoleh nilai indeks.
Rumus Perhitungan	Penentuan nilai indeks dilakukan dengan menentukan nilai setiap indikator, menentukan nilai setiap aspek, menentukan nilai indeks formulir dan menentukan nilai indeks pelayanan publik. - Menentukan nilai untuk setiap indikator $\text{nilai per indikator} = \frac{\text{nilai F01} + \text{nilai F02} + \text{nilai F03}}{(3)} \times \text{bobot per indikator}$ - Menentukan nilai setiap aspek $\text{nilai per aspek} = \sum \text{nilai per indikator}$ - Menentukan indeks $\text{nilai indeks} = \sum (\text{nilai aspek}_n \times \text{bobot aspek}_n)$



Nama Indikator	Indeks Pelayanan Publik.																														
Interpretasi	Angka indeks yang dihasilkan merupakan komposit dari berbagai data, baik data primer dan sekunder serta data obyektif maupun persepsi. Prinsip yang digunakan dalam menyusun indikator IPP berdasarkan kepada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Prinsip-prinsip tersebut adalah: 1. Keadilan (<i>Fairness</i>); 2. Partisipasi (<i>Participation</i>); 3. Akuntabilitas (<i>Accountability</i>); 4. Transparansi (<i>transparency</i>); 5. Berdayaguna (<i>useful</i>); 6. Aksesibilitas (<i>accessibility</i>) Aspek yang harus dipenuhi oleh unit penyelenggara pelayanan publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi: Kebijakan Pelayanan, Profesionalisme SDM, Sarana Prasarana, Sistem Informasi Pelayanan Publik, Konsultasi dan Pengaduan serta Inovasi. Indikator dihasilkan melalui persilangan antara prinsip dan aspek yang dijadikan dasar penilaian. Berdasarkan persilangan tersebut diperoleh 37 indikator penilaian yang diisi melalui Formulir F01 (Unit Penyelenggara Pelayanan Publik), Formulir F02 (Evaluator) dan Formulir F03 (Pengguna Layanan). Perhitungan Indeks Pelayanan Publik dikategorikan menjadi: <table><tr><th>Range Nilai</th><th>Kategori</th><th>Makna</th></tr><tr><td>0 – 1,00</td><td>F</td><td>Gagal</td></tr><tr><td>1,01 – 1,50</td><td>E</td><td>Sangat Buruk</td></tr><tr><td>1,51 – 2,00</td><td>D</td><td>Buruk</td></tr><tr><td>2,01 – 2,50</td><td>C-</td><td>Cukup (Dengan Catatan)</td></tr><tr><td>2,51 – 3,00</td><td>C</td><td>Cukup</td></tr><tr><td>3,01 – 3,50</td><td>B-</td><td>Baik (Dengan Catatan)</td></tr><tr><td>3,51 – 4,00</td><td>B</td><td>Baik</td></tr><tr><td>4,01 – 4,50</td><td>A-</td><td>Sangat Baik</td></tr><tr><td>4,51 – 5,00</td><td>A</td><td>Pelayanan Prima</td></tr></table>	Range Nilai	Kategori	Makna	0 – 1,00	F	Gagal	1,01 – 1,50	E	Sangat Buruk	1,51 – 2,00	D	Buruk	2,01 – 2,50	C-	Cukup (Dengan Catatan)	2,51 – 3,00	C	Cukup	3,01 – 3,50	B-	Baik (Dengan Catatan)	3,51 – 4,00	B	Baik	4,01 – 4,50	A-	Sangat Baik	4,51 – 5,00	A	Pelayanan Prima
Range Nilai	Kategori	Makna																													
0 – 1,00	F	Gagal																													
1,01 – 1,50	E	Sangat Buruk																													
1,51 – 2,00	D	Buruk																													
2,01 – 2,50	C-	Cukup (Dengan Catatan)																													
2,51 – 3,00	C	Cukup																													
3,01 – 3,50	B-	Baik (Dengan Catatan)																													
3,51 – 4,00	B	Baik																													
4,01 – 4,50	A-	Sangat Baik																													
4,51 – 5,00	A	Pelayanan Prima																													
Sumber Data	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.																														
Frekuensi	Tahunan																														



Persentase penanganan pelanggaran perda yang diselesaikan

Nama Indikator	Persentase Penanganan Pelanggaran Perda yang diselesaikan
Definisi	Perbandingan kasus pelanggaran Perda yang dapat diselesaikan dengan kasus pelanggaran Perda yang terjadi pada tahun berkenaan.
Metode Perhitungan	Jumlah kasus pelanggaran Perda yang dapat diselesaikan dibagi dengan jumlah kasus pelanggaran Perda yang terjadi pada tahun berkenaan dikali seratus persen
Interpretasi	Tingkat capaian untuk menyelesaikan kasus pelanggaran Perda
Sumber Data	Satuan Polisi Pamong Praja
Frekuensi	Tahunan

Indeks Pembangunan Manusia

Nama Indikator	Indeks Pembangunan Manusia
Definisi	Indeks komposit yang mengukur pembangunan manusia dari tiga aspek dasar yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup
Rumus Perhitungan	IPM dihitung menggunakan rata-rata geometrik dari Indeks Kesehatan (UHH), indeks pengetahuan (rata-rata dari indeks HLS dan RLS), dan indeks pengeluaran $IPM = \sqrt[3]{I \text{ kesehatan} \times I \text{ pendidikan} \times I \text{ pengeluaran}} \times 100$
Interpretasi	Nilai IPM berkisar antara 0 sampai dengan 100. Angka IPM memberikan gambaran komprehensif mengenai tingkat pencapaian pembangunan manusia sebagai dampak dari kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh suatu negara/daerah. Semakin tinggi nilai IPM suatu negara/daerah, menunjukkan pencapaian pembangunan manusianya semakin baik. Capaian IPM di suatu wilayah dapat dikelompokkan menjadi empat kategori : - Rendah: $IPM < 60$ - Sedang: $60 \leq IPM < 70$ - Tinggi: $70 \leq IPM < 80$ - Sangat tinggi: $IPM \geq 80$
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan



Rata-rata Lama Sekolah (tahun)

Nama Indikator	Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Usia di Atas 15 Tahun (tahun)
Definisi	Rerata waktu (dalam satuan tahun) yang ditempuh oleh penduduk usia 15 tahun ke atas dalam menyelesaikan semua jenjang pendidikan formal yang pernah dijalani. Rata-rata Lama Sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas (RLS 15+) dihitung dengan cara mengkonversikan ijazah terakhir dan tingkat pendidikan yang sedang dijalani ke dalam satuan tahun dengan tidak memperhitungkan adanya kejadian pengulangan kelas. Ijazah yang dimiliki akan dikonversi ke dalam lama waktu bersekolah (satuan tahun) berdasarkan ketentuan berikut: - Tidak punya ijazah = 0 tahun; - SD = 6 tahun; - SMP = 9 tahun; - SMA = 12 tahun; - D1/D2 = 14 tahun; - D3 = 15 tahun; - D4 = 16 tahun; - S1 = 17 tahun; - S2 = 19 tahun; - S3 = 22 tahun. Konversi ijazah ke menjadi lamanya waktu bersekolah memenuhi perhitungan berikut ini: - Tidak pernah sekolah = 0 tahun; - Masih sekolah di SD sampai dengan S1= konversi ijazah terakhir + kelas terakhir – 1; - Masih sekolah di S2/S3 = konversi ijazah terakhir + 1; - Tidak bersekolah lagi dan tamat kelas terakhir = konversi ijazah terakhir; - Tidak bersekolah lagi dan tidak tamat di kelas terakhir = konversi ijazah terakhir + kelas terakhir –1
Rumus Perhitungan	$\text{Rata - rata Lama Sekolah 15+} = \frac{1}{P_{15+}} \sum_{i=1}^{P_{15+}} x_i$ i = 1 P_{15+} = Jumlah penduduk yang berusia 15 tahun ke x_i = atas Lama sekolah penduduk ke- i



Nama Indikator	Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Usia di Atas 15 Tahun (tahun)
Interpretasi	Misal: RLS 15+ Indonesia tahun 2022 = 9,08 tahun, artinya secara rata-rata, penduduk Indonesia yang berusia 15 tahun ke atas telah menempuh pendidikan selama 9,08 tahun atau telah menamatkan kelas IX.
Sumber Data	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Frekuensi	Tahunan

Harapan lama sekolah (tahun)

Nama Indikator	Harapan Lama Sekolah
Definisi	Lamanya waktu bersekolah yang diharapkan dapat dirasakan oleh anak-anak usia tertentu pada jenjang pendidikan usia tersebut di masa mendatang.
Rumus Perhitungan	$\text{Harapan Lama Sekolah} = FK \sum_{i=7}^n \frac{E_i^t}{P_i^t}$ FK = Faktor koreksi pesantren E_i^t = Jumlah penduduk usia i yang bersekolah pada tahun t P_i^t = Jumlah penduduk usia i pada tahun t Usia (7, 8, ..., n)
Interpretasi	Angka HLS menunjukkan peluang anak usia 7 tahun ke atas untuk menempuh pendidikan formal pada waktu tertentu. Misal: HLS Indonesia pada tahun 2022 sebesar 13,10 tahun. Artinya, secara rata-rata anak usia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan formal pada tahun 2022 memiliki peluang untuk bersekolah selama 13,10 tahun atau setara dengan Diploma I.
Sumber Data	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Frekuensi	Tahunan



Usia Harapan Hidup (tahun)

Nama Indikator	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)
Definisi	Rata-rata jumlah tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir pada suatu tahun tertentu.
Rumus Perhitungan	Idealnya dihitung berdasarkan Angka Kematian Menurut Umur (<i>Age Specific Death Rate/ASDR</i>) yang datanya diperoleh dari catatan registrasi kematian secara bertahun-tahun sehingga dimungkinkan dibuat tabel kematian. Namun, karena catatan registrasi tidak tersedia dengan baik, maka dihitung dengan cara tidak langsung dengan paket program <i>Micro Computer Program for Demographic Analysis</i> (MCPDA) atau <i>Mortpack</i>
Interpretasi	Semakin tinggi usia harapan hidup di suatu daerah, menandakan semakin baik pula derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut. Ini menunjukkan adanya perbaikan status kesehatan masyarakat, termasuk peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan

Rasio Gini

Nama Indikator	Rasio Gini
Definisi	Rasio gini merupakan salah satu teknik statistik untuk mengukur ketimpangan pendapatan. Keistimewaan dari alat ukur ini adalah dapat ditampilkan secara geometris, sehingga mempunyai dua aspek sekaligus yaitu aspek visual melalui kurva yang disebut kurva <i>Lorenz</i> dan aspek matematis.
Rumus Penghitungan	$Rasio\ Gini = 1 - \sum_{i=1}^n (p_i - p_{i-1})(Y_i - Y_{i-1})$ Dimana : p_i = Proporsi kumulatif dari penerima Y_i = pendapatan i Proporsi kumulatif n = pengeluaran perkapita i Jumlah observasi
Interpretasi	Angka rasio gini sebagai ukuran pemerataan mempunyai selang nilai antara 0 dan 1. • Rasio Gini bernilai 0 menunjukkan ketimpangan sebaran yang rendah (pemerataan sempurna). • Sedangkan, nilai 1 menunjukkan tingkat ketimpangan sebaran yang tinggi (ketimpangan sempurna).



Nama Indikator	Rasio Gini
	Menurut Todaro (2006), klasifikasi nilai dari rasio gini adalah sebagai berikut: • Nilai rasio gini terletak antara 0,50 – 0,70 menandakan pemerataan sangat timpang. • Nilai rasio gini terletak antara 0,36 – 0,49 menunjukkan ketimpangan sedang. • Nilai rasio gini berada pada selang 0,20 – 0,35 menunjukkan pemerataan relatif baik. Secara visual, rasio gini dapat dijelaskan dengan menggunakan kurva <i>Lorenz</i>, yaitu kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu variabel tertentu (misalnya pengeluaran) dengan distribusi seragam yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Grafik persentase kumulatif penduduk yang diurut dari termiskin ke terkaya digambar pada sumbu horizontal dan persentase kumulatif pengeluaran digambar pada sumbu vertikal. Rasio gini merupakan formula yang menghitung rasio luas bidang antara garis diagonal (<i>perfect equality</i>) dan kurva <i>Lorenz</i>. Semakin jauh jarak kurva <i>Lorenz</i> dengan garis diagonal, maka tingkat ketimpangan semakin tinggi.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan

Tingkat produktivitas tenaga kerja

Nama Indikator	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja
Definisi	Tingkat kemampuan tenaga kerja dalam menghasilkan produk
Rumus Perhitungan	$\text{Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja} = \frac{\text{PDRB}}{\text{Penduduk yang bekerja}}$
Interpretasi	Sebagai gambaran kemampuan tenaga kerja nasional dan daerah dalam menghasilkan barang dan jasa, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi ke level yang tinggi. Tingkat produktivitas tenaga kerja merupakan rasio antara jumlah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dengan total penduduk yang bekerja. Semakin tinggi nilai aktual Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja semakin baik kualitas pembangunan
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan



Tingkat Pengangguran Terbuka

Nama Indikator	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)
Definisi	Tingkat pengangguran terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran. Pengangguran yaitu: 1. penduduk yang aktif mencari pekerjaan 2. penduduk yang sedang mempersiapkan usaha/pekerjaan baru 3. penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan, serta 4. kelompok penduduk yang tidak aktif mencari pekerjaan dengan alasan sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.
Rumus Perhitungan	$TPT = \frac{PP}{PAK} \times 100\%$ Keterangan : TPT = Tingkat pengangguran terbuka (%) PP = Jumlah pengangguran (orang) PAK = Jumlah angkatan kerja (orang)
Interpretasi	Tingkat pengangguran terbuka menunjukkan kemampuan ekonomi untuk menciptakan lapangan kerja yang mampu menyerap persediaan (<i>supply</i>) tenaga kerja yang ada. Semakin tinggi nilai indikator ini, semakin banyak persediaan tenaga kerja yang tidak termanfaatkan. Indikator ini dapat memberikan sinyal tentang kinerja pasar kerja dan berlangsungnya kondisi ekonomi tertentu, seperti resesi dan perubahan siklus bisnis dan teknologi. Perbedaan menurut jenis kelamin, kelompok umur, dan tingkat pendidikan dapat menggambarkan kesenjangan keterserapan di lapangan kerja antarkelompok tersebut.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan



Pertumbuhan Ekonomi

Nama Indikator	Pertumbuhan Ekonomi
Definisi	Pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu indikator peningkatan kesejahteraan masyarakat, agar pemerintah dapat mengetahui sejauh mana kinerja pembangunan tercapai dijalanannya.
Rumus Penghitungan	$PE = \left(\frac{PDB_T - PDB_{T-1}}{PDB_{T-1}} \right) \times 100\%$ Keterangan : PE : Pertumbuhan Ekonomi PDB : Produk Domestik Bruto T: Periode tertentu t-1: Periode sebelumnya
Interpretasi	Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas adalah pertumbuhan yang menciptakan pemerataan pendapatan, pengentasan kemiskinan dan membuka kesempatan kerja yang luas, sehingga capaian pertumbuhan ekonomi berkualitas menjadi sasaran pembangunan. Ekonomi dikatakan bertumbuh jika produksi barang dan jasa meningkat dari tahun sebelumnya dan menghasilkan tambahan pendapatan atau kesejahteraan masyarakat dalam periode waktu tertentu.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan

Proporsi Jumlah IKM

Nama Indikator	Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah
Definisi	Proporsi jumlah industri kecil dan menengah merupakan perbandingan jumlah unit industri kecil dan menengah terhadap seluruh unit industri pada tahun yang sama.
Metode Perhitungan	$\text{Proporsi IKM} = \frac{\text{Jumlah Unit Industri Kecil dan Menengah}}{\text{Total Jumlah Unit Industri}}$
Interpretasi	Industri kecil dan menengah (UKM) merepresentasikan bagian dari industri mikro, kecil dan menengah yang cenderung sudah formal dan berorientasi untuk tumbuh. Meningkatnya proporsi IKM yang diiringi dengan menurunnya proporsi industri mikro dapat mengindikasikan adanya kenaikan skala usaha dan peningkatan penyerapan tenaga kerja.



Nama Indikator	Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah
Sumber Data	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
Frekuensi	Tahunan

Rasio Kewirausahaan

Nama Indikator	Rasio Kewirausahaan (%)
Definisi	Rasio kewirausahaan daerah merupakan perbandingan jumlah orang yang berusaha dibantu buruh tetap di masing-masing daerah dengan total angkatan kerja daerah pada tahun yang sama. Berusaha dibantu buruh tetap atau buruh dibayar adalah berusaha atas resiko sendiri dan mempekerjakan paling sedikit satu orang buruh atau pekerja tetap yang dibayar. Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran.
Metode Perhitungan	$\text{Rumus Rasio Kewirausahaan Daerah} = \frac{\text{Berusaha dibantu buruh tetap daerah}}{\text{Total angkatan kerja daerah}} \times 100\%$
Interpretasi	Pengusaha yang berusaha dibantu buruh tetap mengindikasikan adanya orientasi untuk tumbuh dengan merekrut tenaga kerja tetap. Semakin besar pengusaha yang berusaha dibantu buruh tetap, semakin banyak penyerapan tenaga kerja tetap oleh para pengusaha.
Sumber Data	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
Frekuensi	Tahunan

Rasio Volume Koperasi Terhadap PDRB

Nama Indikator	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)
Definisi	Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB merupakan perbandingan antara volume usaha koperasi terhadap PDRB masing-masing daerah. Volume usaha koperasi merupakan nilai penjualan atau penerimaan barang dan jasa serta penyaluran pinjaman dan pembiayaan dalam satu periode atau tahun buku tertentu. PDRB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun.



Nama Indikator	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)
Metode Perhitungan	$\text{Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB} = \frac{\text{Volume Usaha Koperasi Daerah}}{\text{PDRB}} \times 100\%$
Interpretasi	Semakin besar rasio volume usaha koperasi daerah terhadap PDRB, merepresentasikan semakin besar kontribusi koperasi terhadap perekonomian daerah tersebut.
Sumber Data	Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM
Frekuensi	Tahunan

Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%)

Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%)	
Nama Indikator	Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal
Definisi	Penciptaan lapangan kerja formal merupakan salah satu upaya untuk mengurangi pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Pekerja formal adalah mereka yang memiliki perjanjian kerja dengan perusahaan berbadan hukum atau bekerja pada instansi pemerintahan. Penciptaan lapangan kerja formal dinilai sebagai salah satu cara untuk memuaskan kelompok masyarakat kelas menengah. Upaya menciptakan lapangan kerja formal, antara lain; mendorong pertumbuhan UMKM, meningkatkan investasi, menyediakan pelatihan kerja, meningkatkan kemampuan kewirausahaan dan mengembangkan industri kreatif.
Rumus Perhitungan	$Tenaga\ Kerja\ Formal = \left(\frac{\sum_{i=3}^4 y_i}{\sum_{i=1}^3 y_i} \right) \times 100\%; i = 1, 2, 3, \dots, 7$ Keterangan: Tenaga Kerja Formal = Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%) Y_i = Jumlah Pekerja dari Status Pekerjaan Utama ke-i 1 = Berusaha sendiri 2 = Berusaha dibantu buruh tidak tetap 3 = Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar 4 = Buruh/Karyawan/Pegawai 5 = Pekerja bebas di pertanian 6 = Pekerja bebas di nonpertanian 7 = Pekerja keluarga/tak dibayar



Nama Indikator	Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal
Interpretasi	Penciptaan lapangan kerja formal dapat memberikan dampak positif, seperti: meningkatkan pendapatan pekerja dan meningkatkan perlindungan ketenagakerjaan. Semakin tinggi proporsi penciptaan lapangan kerja formal menunjukkan meningkatnya ketersediaan lapangan kerja bagi tenaga kerja kelas menengah.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik: Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)
Frekuensi	Tahunan

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)

Nama Indikator	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)
Definisi	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan adalah persentase jumlah angkatan kerja perempuan terhadap jumlah penduduk usia kerja perempuan. Angkatan kerja perempuan adalah penduduk usia kerja perempuan yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran. Penduduk usia kerja perempuan adalah penduduk berjenis kelamin perempuan yang berusia 15 tahun ke atas.
Rumus Perhitungan	$TPAK_p = \frac{PAK_p}{P(15+, p)} \times 100\%$ Keterangan : $TPAK_p$ = Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%) PAK_p = Jumlah angkatan kerja perempuan (orang) $P(15+, p)$ = Jumlah penduduk perempuan usia 15 tahun ke atas (orang)
Interpretasi	TPAK menunjukkan indikasi besarnya pasokan tenaga kerja (<i>labor supply</i>) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa relatif terhadap penduduk usia kerja. Pembagian berdasarkan jenis kelamin (perempuan) menunjukkan ukuran dan komposisi penduduk perempuan yang aktif dalam pasar kerja. Kegunaan indikator ini antara lain untuk memproyeksikan pasokan tenaga kerja, menetapkan kebijakan tenaga kerja, merancang kebijakan perawatan, menentukan kebutuhan pelatihan, dan merencanakan pembiayaan sistem perlindungan sosial.
Sumber Data	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan



Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan barang kebutuhan pokok

Nama Indikator	Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan barang kebutuhan pokok
Definisi	Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan barang kebutuhan pokok merupakan indikator yang menjelaskan sejauh mana harga dan jumlah barang kebutuhan pokok tetap konsisten atau berubah, serta tersedia di pasar dalam jumlah yang cukup untuk memenuhi permintaan masyarakat.
Rumus Perhitungan	$KVpt = \frac{Sn}{p} \times 100 \%$ KVpt = Koefisien Variasi harga barang kebutuhan pokok antar waktu Sn = Standar deviasi harga rata-rata provinsi selama bulan Januari s.d Desember P = rata-rata harga barang kebutuhan pokok selama bulan Januari s.d Desember
Interpretasi	Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan barang kebutuhan pokok mengukur sejauh mana harga dan jumlah barang kebutuhan pokok tetap konsisten atau berubah, serta tersedia di pasar dalam jumlah yang cukup untuk memenuhi permintaan masyarakat.
Sumber Data	Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM
Frekuensi	Tahunan



Ekspor barang dan jasa (% PDRB)

Nama Indikator	Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)
Definisi	Ekspor didefinisikan sebagai transaksi alih kepemilikan (ekonomi) atas barang dan jasa antara residen suatu perekonomian dengan nonresiden. Suatu unit institusi didefinisikan sebagai residen dari wilayah ekonomi sebuah negara, jika unit institusi tersebut memiliki pusat kepentingan ekonomi yang utama di dalam wilayah ekonomi dan unit institusi ini terlibat dalam aktivitas atau transaksi ekonomi untuk periode waktu yang lama, umumnya ditetapkan minimal satu tahun. Ekspor barang menggunakan prinsip pencatatan dengan basis akrual di mana untuk barang dicatat saat terjadi alih kepemilikan yang pendekatannya menggunakan waktu pencatatan pada dokumen kepabeanan, sedangkan untuk ekspor jasa dicatat saat jasa tersebut disediakan atau diberikan. Ekspor barang dan jasa (% PDRB) merupakan <i>share</i> ekspor barang dan jasa terhadap PDRB Kabupaten.
Rumus Perhitungan	$\text{ekspor barang dan jasa (\%PDRB)} = \frac{\text{ekspor barang dan jasa}}{\text{PDRB ADHK}} \times 100\%$ Keterangan : Ekspor Barang dan Jasa = Total Ekspor Barang dan Jasa berdasarkan PDRB Sisi Pengeluaran (Miliar Rupiah) PDRB ADHK = Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (Miliar Rupiah) Ekspor Barang dan Jasa = Total Ekspor Barang dan Jasa berdasarkan PDB Sisi Pengeluaran (Miliar Rupiah) PDRB ADHK = Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (Miliar Rupiah)
Interpretasi	Ekspor barang dan jasa memiliki dampak signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) suatu negara. PDB adalah ukuran nilai total produksi dalam suatu negara dalam satu periode waktu. Ekspor barang dan jasa dapat memperluas pasar untuk produk- produk domestik di pasar internasional, meningkatkan penjualan, dan membuka peluang bagi pertumbuhan ekonomi.
Sumber Data	Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM, Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan



Rasio pajak daerah terhadap PDRB

Nama Indikator	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)
Definisi	• Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang- Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. • PDRB adalah Penjumlahan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu regional/negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non-residen, di mana barang dan jasa dihitung menggunakan harga yang berlaku pada periode penghitungan. • Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur seberapa besar kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap PDRB suatu daerah. Persentase rasio tersebut menggambarkan sejauh mana penerimaan pajak daerah bagi pemerintah daerah.
Rumus Perhitungan	$RPDRB_t = \frac{\text{Penerimaan Pajak Daerah}_t}{PDRB_t} \times 100\%$ Keterangan : RPDRB_t = Kontribusi Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%) pada tahun <i>t</i>
Interpretasi	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%) yang semakin besar menunjukkan bahwa Semakin tinggi penerimaan pajak daerah, maka semakin besar nilai rasio pajak daerah. Semakin tinggi nilai rasio pajak daerah maka pemerintah daerah dapat lebih mengandalkan APBD untuk membiayai pembangunan di daerah.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik, Badan Keuangan
Frekuensi	Tahunan



Rasio PDRB Industri Pengolahan

Nama Indikator	Kontribusi / Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)
Definisi	Kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang bersumber dari sektor Industri Pengolahan yang mencerminkan proporsi nilai tambah sektor industri pengolahan terhadap PDB.
Metode Perhitungan	$\text{Proporsi PDRB Sektor Industri Pengolahan} = \frac{\text{Nilai Tambah sektor Industri Pengolahan}}{\text{Nilai PDRB Kabupaten}} \times 100\%$
Interpretasi	Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB yang mencerminkan rasio hasil nilai tambah sektor industri pengolahan dengan total nilai PDRB. Semakin besar nilai PDRB yang dihasilkan oleh sektor industri pengolahan, semakin tinggi proporsinya terhadap Produk Domestik Regional Bruto per daerah, <i>ceteris paribus</i> .
Sumber Data	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan

Rasio PDRB Akomodasi Mamin

Nama Indikator	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)
Definisi	Proporsi PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum adalah persen bagian PDB regional yang dikontribusikan oleh aktivitas terkait pariwisata meliputi: Penyediaan Akomodasi bagi Wisatawan, dan Penyediaan Jasa Makan dan Minum.
Metode Perhitungan	$\text{Proporsi PDRB Penyediaan Akomamin} = \frac{\text{Nilai Tambah Penyediaan Akomamin}}{\text{Nilai PDRB Kabupaten}} \times 100\%$
Interpretasi	Semakin besar nilai PDB yang dihasilkan oleh aktivitas terkait pariwisata, semakin tinggi proporsinya terhadap PDB regional, <i>ceteris paribus</i> . Ke depan perlu ada pemutakhiran dari aktivitas-aktivitas yang terkait pariwisata.
Sumber Data	Disparpora dan Badan Pusat Statistik Daerah
Frekuensi	Tahunan



Jumlah tamu asing hotel berbintang (ribu orang)

Nama Indikator	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Ribuan orang)
Definisi	Jumlah tamu wisatawan mancanegara yang menginap di hotel berbintang di daerah (Kabupaten) tertentu.
Metode Perhitungan	<i>Data Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (di setiap hotel berbintang di daerah (Kabupaten) tertentu)</i>
Interpretasi	Semakin tinggi jumlah tamu wisatawan mancanegara yang menginap di hotel berbintang di daerah (Kabupaten) tertentu maka akan meningkatkan devisa dari sektor pariwisata secara nasional.
Sumber Data	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Frekuensi	Tahunan

Rasio PDRB ekonomi kreatif (%) terhadap kabupaten/kota

Nama Indikator	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif terhadap PDB Ekonomi Kreatif Provinsi (%)
Definisi	PDRB pada definisi BPS merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi pada satu daerah. Dengan demikian, Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif adalah persentase bagian PDB regional yang berkontribusi oleh aktivitas ekonomi kreatif dari 17 subsektor yang termasuk: 1. Fashion 2. Kuliner 3. Kriya 4. Film, Animasi dan Video 5. Pengembang Permainan 6. Aplikasi 7. Musik 8. Seni Pertunjukan 9. Fotografi 10. Desain Komunikasi Visual 11. Televisi dan Radio 12. Seni Rupa 13. Desain Produk 14. Periklanan 15. Penerbitan 16. Arsitektur 17. Desain Interior



Nama Indikator	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif terhadap PDB Ekonomi Kreatif Provinsi (%)
Rumus Perhitungan	$\frac{\text{Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif} = \sum \text{PDRB 17 Subsektor Ekonomi Kreatif Regional}}{\text{PDB Ekonomi Kreatif Nasional}} \times 100\%$
Interpretasi	Semakin besar nilai PDRB yang dihasilkan oleh subsektor ekonomi kreatif, semakin tinggi proporsinya terhadap PDB nasional, ceteris paribus. Namun dalam penerjemahannya ke depan, perlu diperhatikan nilai rupiah dari PDRB subsektor ekonomi kreatif untuk menghindari misinterpretasi.
Sumber Data	Disparpora dan Badan Pusat Statistik Daerah
Frekuensi	Tahunan

Rasio PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan (%)

Nama Indikator	Rasio PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan
Definisi	Rasio Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang bersumber dari sektor pertanian, kehutanan dan perikanan yang mencerminkan proporsi nilai tambah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan terhadap PDB.
Rumus Perhitungan	$\text{Proporsi pertanian, kehutanan dan perikanan} = \frac{\text{Nilai tambah pertanian, kehutanan dan perikanan}}{\text{Nilai PDRB Kabupaten}} \times 100\%$
Interpretasi	Kontribusi PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan terhadap PDRB yang mencerminkan rasio hasil nilai tambah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan dengan total nilai PDRB. Semakin besar nilai PDRB yang dihasilkan oleh sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, semakin tinggi proporsinya terhadap Produk Domestik Regional Bruto per daerah, ceteris paribus.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan

Indeks kualitas lingkungan hidup

Nama Indikator	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah
Definisi	Nilai yang menggambarkan kualitas Lingkungan Hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu, yang merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL), Indeks Kualitas Ekosistem Gambut (IKEG), dan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL).



Nama Indikator	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah			
Rumus Perhitungan	IKLH			
	IKLH dengan Ekosistem Gambut	$IKLH = (0.3400 \times IKA) + (0.4280 \times IKU) + (0.1040 \times IKTL) + (0.0209 \times IKEG) + (0.099 \times IKAL)$		
	IKLH tanpa Ekosistem Gambut	$IKLH = (0.340 \times IKA) + (0.428 \times IKU) + (0.133 \times IKTL) + (0.099 \times IKAL)$		
	IKLH tanpa Laut dengan Ekosistem Gambut	$IKLH = (0.3760 \times IKA) + (0.4050 \times IKU) + (0.1712 \times IKTL) + (0.0478 \times IKEG)$		
Interpretasi		Nomor	Kategori	Angka Rentang
		1	Sangat Baik	$90 \leq x \leq 100$
		2	Baik	$70 \leq x < 90$
		3	Sedang	$50 \leq x < 70$
		4	Kurang	$25 \leq x < 50$
		5	Sangat Kurang	$0 \leq x < 25$
Sumber Data	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan dan Permukiman			
Frekuensi	Tahunan			

Indeks Risiko Bencana Daerah

Nama Indikator		Indeks Risiko Bencana (IRB)
Definisi	IRB dihasilkan dari suatu kajian risiko bencana. Pengkajian risiko bencana merupakan sebuah pendekatan untuk memperlihatkan potensi dampak negatif yang mungkin timbul dari suatu potensi bencana yang ada di suatu wilayah. Potensi tersebut dihitung dengan mempertimbangkan tingkat bahaya, kerentanan, dan kapasitas wilayah tersebut. Maka dari itu, terdapat 3 (tiga) komponen yang membentuk risiko, yaitu bahaya, kerentanan, dan kapasitas. Interaksi antara tiga komponen tersebut digunakan untuk memperoleh potensi risiko bencana suatu wilayah dengan memperhitungkan potensi jiwa terpapar, kerugian harta benda, dan kerusakan lingkungan.	



Nama Indikator	Indeks Risiko Bencana (IRB)
Rumus Perhitungan	$Risk = Hazard \times \frac{Vulnerability}{Capacity}$ Keterangan Hazard (bahaya) dihitung berdasarkan probabilitas spasial, frekuensi dan kekuatan (<i>magnitude</i>) dari suatu fenomena alam seperti gempa bumi, banjir, letusan gunung api, dan lainnya. Vulnerability (kerentanan) dihitung berdasarkan parameter sosial budaya, ekonomi, fisik dan lingkungan. Kapasitas (<i>Capacity</i>) dinilai dengan menggunakan pendekatan tingkat ketahanan daerah berdasarkan tujuh prioritas yaitu: 1. Perkuatan kebijakan dan kelembagaan; 2. Pengkajian risiko dan perencanaan terpadu; 3. Pengembangan sistem informasi, diklat dan logistik; 4. Penanganan tematik kawasan rawan bencana 5. Peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana; 6. Perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana; dan Pengembangan sistem pemulihan bencana
Interpretasi	Semakin kecil nilai Indeks Risiko Bencana (IRB), diartikan semakin baik. Semakin kecil nilai indeks yang dihasilkan, dapat diartikan bahwa tingkat kapasitas semakin baik (meningkat), dengan nilai bahaya dan kerentanan yang cenderung dianggap konstan. Pembagian kelas tingkat Indeks Risiko Bencana sebagai berikut: - Indeks <13 adalah Rendah - Indeks 13 - 144 adalah Sedang - Indeks >144 adalah Tinggi
Sumber Data	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Frekuensi	Tahunan



RT dengan akses sanitasi aman

Nama Indikator	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%)
Definisi	Akses Aman adalah apabila rumah tangga memiliki fasilitas sanitasi sendiri, dengan bangunan atas dilengkapi kloset dengan leher angsa, dan bangunan bawahnya menggunakan tangki septik yang disedot setidaknya sekali dalam 5 (lima) tahun terakhir dan diolah dalam instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT), atau tersambung ke sistem pengolahan air limbah domestik terpusat (SPALD-T)
Rumus Perhitungan	$PSA = \frac{JRTST + JRTIPLT}{JRTS} \times 100\%$ PSA = Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses sanitasi aman JRTSPAL = Jumlah rumah tangga yang memiliki akses terhadap SPALD-T JRTIPLT = Jumlah rumah tangga dengan akses terhadap tangki septik yang disedot setidaknya sekali dalam 5 (lima) tahun terakhir dan diolah dalam instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT) JRTS = Jumlah rumah tangga seluruhnya
Interpretasi	Indikator ini diperlukan untuk mendapatkan data akses sanitasi aman sebagai pemenuhan layanan dasar bagi masyarakat. Akses terhadap sanitasi yang aman serta sanitasi sangat penting bagi kesehatan, kesejahteraan dan produktivitas dan diakui sebagai hak asasi manusia. Sebagian besar penyakit menular disebabkan oleh bakteri atau virus yang ditularkan baik melalui udara, melalui permukaan atau makanan, atau melalui kotoran manusia. Untuk itu persentase rumah tangga yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman dinilai penting untuk melihat terpenuhinya layanan sanitasi dan kebersihan dasar dari masyarakat
Sumber Data	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Frekuensi	Tahunan



Akses rumah tangga terhadap sumber air minum perpipaan

Nama Indikator	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Sumber Air Minum Jaringan Perpipaan (%)
Definisi	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Sumber Air Minum Perpipaan adalah rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum melalui jaringan perpipaan yang memenuhi kriteria sebagai berikut 1) Rumah tangga menggunakan sumber air minum jaringan perpipaan; 2) Lokasi sumber air minum berada di dalam atau di halaman rumah (<i>on premises</i>); 3) Tersedia setiap saat dibutuhkan; dan 4) Memenuhi syarat kualitas air minum sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2 Tahun 2023.
Rumus Perhitungan	$PASMPP = \frac{JRTASMPP}{JRT} \times 100\%$ PASMPP = Persentase rumah tangga perkotaan yang memiliki akses terhadap air minum perpipaan JRTASMPP = Jumlah rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum perpipaan JRT = Jumlah rumah tangga seluruhnya diperkotaan.
Interpretasi	Indikator ini diperlukan untuk mengukur capaian target kinerja rencana pembangunan yang merupakan kewenangan dari Pemerintah Daerah.
Sumber Data	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Frekuensi	Tahunan

Persentase RT yang memiliki akses terhadap hunian layak dan terjangkau

Nama Indikator	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Hunian Layak dan Terjangkau
Definisi	Rumah tangga dengan akses rumah layak huni, terjangkau, dan berkelanjutan adalah rumah tangga yang menempati rumah layak dan terjangkau. Mengacu pada Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, rumah yang layak huni, terjangkau, dan berkelanjutan memenuhi: a. Persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan



Nama Indikator	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Hunian Layak dan Terjangkau
	penghuninya, yang mampu dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat b. Prasyarat tata ruang, kesesuaian hak atas tanah dan rumah, dan tersedianya prasarana, sarana, dan utilitas umum yang memenuhi persyaratan baku mutu lingkungan. Pengukuran indikator tersebut menggunakan PBG (Persetujuan Bangunan Gedung) dan SLF (Sertifikat Laik Fungsi). Mempertimbangkan variasi penerapan PBG dan SLF di tingkat pemerintah daerah (kabupaten/kota) maka pengukuran indikator ini dapat menggunakan proksi yaitu memenuhi empat kriteria sebagai berikut: 1. Ketahanan bangunan (<i>durable housing</i>) yaitu bahan bangunan atap, dinding dan lantai rumah memenuhi syarat, 2. Kecukupan luas tempat tinggal (<i>sufficient living space</i>) yaitu luas lantai perkapita $\geq 7,2 \text{ m}^2$ 3. Memiliki akses air minum layak 4. Memiliki akses sanitasi layak
Rumus Perhitungan	1. Bagi kabupaten/kota yang telah menerapkan PBG dan SLF secara menyeluruh menggunakan rumus sebagai berikut: Persentase Rumah Tangga yang mengakses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan $PHLTB = \frac{JRTHLTB}{JRT \times 100}$
	PHLTB = Persentase rumah tangga hunian layak, terjangkau, berkelanjutan; Jumlah rumah tangga hunian layak, B = terjangkau, berkelanjutan; JRT = Jumlah rumah tangga



Nama Indikator	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Hunian Layak dan Terjangkau
	2. Bagi kabupaten/kota yang belum menerapkan PBG dan SLF secara menyeluruh maka dapat menggunakan indikator proksi yaitu 4 kriteria (ketahanan bangunan, kecukupan luas tempat tinggal, memiliki akses air minum layak, dan memiliki akses sanitasi layak). $PHLTB \text{ (proksi)} = \frac{JRTHLTB \text{ (proksi)}}{JRT \times 100}$ PHLTB (proksi) = Persentase rumah tangga hunian layak, JRTHLTB (proksi) = terjangkau, berkelanjutan; Jumlah rumah tangga hunian layak, terjangkau, berkelanjutan; JRT = Jumlah rumah tangga Segregasi pengolahan data ini dapat digunakan untuk tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, perkotaan-perdesaan, dan desil pengeluaran
Interpretasi	Indikator ini untuk mengukur kesejahteraan rumah tangga di Indonesia dari sektor perumahan. Semakin tinggi persentase rumah tangga yang menghuni hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan maka semakin baik kesejahteraan rumah tangga di Indonesia dari sektor perumahan
Sumber Data	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan dan Permukiman
Frekuensi	Tahunan

Indeks tutupan lahan

Nama Indikator	Indeks Tutupan Lahan
Definisi	Indeks tutupan lahan adalah nilai yang menggambarkan kualitas tutupan lahan yang dihitung dari kondisi tutupan hutan dan tutupan vegetasi non hutan. Informasi tutupan lahan penting untuk perencanaan tata ruang dan pembangunan infrastruktur. Dengan mengetahui kondisi lahan, pemerintah dapat merencanakan pembangunan yang meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan. Selain itu, tutupan lahan yang baik dapat membantu mengurangi risiko bencana alam seperti banjir dan longsor. Monitoring indeks ini membantu dalam identifikasi area yang memerlukan intervensi untuk



Nama Indikator	Indeks Tutupan Lahan
	pengelolaan risiko bencana.
Rumus Perhitungan	$IKTL = 100 - ((84,3 - (TH \times 100)) \times \frac{50}{54,3})$
Interpretasi	Kategori indeks kualitas tutupan lahan No. Kategori Angka Rentang 1. Sangat Baik $90 \leq x \leq 100$ 2. Baik $70 \leq x < 90$ 3. Sedang $50 \leq x < 70$ 4. Kurang $25 \leq x < 50$ 5. Sangat Kurang $0 \leq x < 25$
Sumber Data	Dinas Lingkungan Hidup Perumahan dan Permukiman
Frekuensi	Tahunan

Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah (%)

Nama Indikator	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)
Definisi	Timbulan sampah merupakan sampah yang berasal dari sumber sampah. Jenis sampah yang dimaksud adalah Sampah Rumah Tangga (SRT) dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (SSSRT). Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, Kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya. Kegiatan pengolahan sampah merupakan kegiatan mengubah karakteristik, komposisi, dan/atau jumlah sampah. Pengolahan sampah yang dimaksud mempertimbangkan; karakteristik sampah, teknologi pengolahan yang ramah lingkungan, keselamatan kerja, dan kondisi sosial masyarakat. Sampah diolah berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. Kegiatan pengolahan sampah yang diukur meliputi kegiatan; a. Pengolahan sampah organik seperti pengomposan, dan/atau pengolahan sampah organik lainnya seperti biokonversi



Nama Indikator	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)
	maggot BSF, <i>vermi composting</i>, <i>biodigester</i>, dsb. b. Daur ulang materi (<i>material recovery</i>) merupakan upaya memanfaatkan sampah menjadi barang yang berguna setelah melalui suatu proses pengolahan terlebih dahulu. Jenis sampah yang diutamakan di daur ulang seperti; plastik, kardus, kertas, kaca, logam, dan sejenisnya. Rantai nilai daur ulang materi biasanya melibatkan beberapa langkah seperti industri daur ulang swasta yang membeli, memproses, dan memperdagangkan bahan mulai dari pengambilan hingga diproses ulang menjadi produk, bahan, atau zat yang memiliki nilai pasar. Pada rantai daur ulang materi ini melibatkan pemulung informal, lapak, pengepul, bandar, dan pendaur ulang rantai akhir. Kegiatan pengolahan sampah berlangsung di fasilitas pengolahan sebagai berikut; TPS3R, TPST, Pusat Olah Organik (POO), Bank Sampah, Pusat Daur Ulang (PDU), fasilitas pengolahan lainnya yang dikelola operator pemerintah dan/atau swasta. <i>Catatan:</i> Mengacu pada definisi global dari UN-Habitat, bahwa makna dari <i>waste recovery</i> sepadan dengan kegiatan pengolahan sampah. Pemulihan (<i>recovery</i>) itu sendiri merupakan setiap kegiatan yang secara prinsip utamanya adalah sampah memiliki fungsi untuk mengganti bahan material lain untuk memenuhi fungsi tertentu, dalam alur produksi atau ekonomi yang lebih luas. Kegiatan pengolahan sampah menjadi energi dan/atau bahan bakar lainnya tidak dihitung ke dalam indikator sampah terolah.
Rumus Perhitungan	Langkah ke-1: Menghitung Jumlah Sampah Terolah Terdapat dua alternatif menghitung jumlah sampah terolah: Cara (1) $SO = ST - MFPA + RDP$ Keterangan : SO = Sampah terolah (ton/hari) ST = Sampah terkumpul (ton/hari) MFPA = Sampah yang masuk ke fasilitas pemrosesan akhir sampah (ton/hari) RPD = Residu dari fasilitas pengolahan-daur ulang sampah (ton/hari) Cara (2) $SO = MFPD + DPA - RPD$ Keterangan : SO = Sampah terolah (ton/hari)



Nama Indikator	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)
	MFPD = Sampah yang masuk ke fasilitas pengolahan-daun ulang sampah (ton/hari) DPA = Material daun ulang yang diambil dari fasilitas pemrosesan akhir oleh sektor informal (ton/hari) RPD = Residu dari fasilitas pengolahan-daun ulang sampah (ton/hari) Langkah ke-2: Menghitung Timbulan Sampah $TS = TP \times (TPRT + TPNRT)$ Keterangan : TS = Timbulan sampah (kg/hari) TP = Total populasi (orang) TPRT = Timbulan sampah per kapita dari rumah tangga (kg/orang/hari) TPNRT = Timbulan sampah per kapita dari non-rumah tangga (kg/hari) Jika tidak terdapat informasi TPNRT, maka pendekatan dapat di estimasi menggunakan perhitungan berikut. $TS = 70\% \text{ dari rumah tangga} + 30\% \text{ dari non - rumah tangga}$ $TS = \frac{TSRT}{70\%}$ Keterangan : TS = Timbulan sampah (ton/hari) TSRT = Timbulan sampah rumah tangga (ton/hari) RT
	Langkah ke-3: Menghitung Tingkat Sampah Terolah $\%SO = \frac{SO \times 100\%}{TS}$ Keterangan : %SO = Tingkat sampah terolah (%) SO = Sampah terolah (ton/hari) TS = Timbulan sampah (ton/hari)
Interpretasi	Indikator ini diperlukan untuk mengukur kemajuan kinerja pengolahan sampah di Kabupaten/Kota.



Nama Indikator	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)
Sumber Data	Dinas Lingkungan Hidup Perumahan dan Permukiman
Frekuensi	Tahunan

Proporsi RT dengan layanan penuh pengumpulan sampah (%)

Nama Indikator	Proporsi Rumah Tangga (RT) Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)
Definisi	Pengumpulan Sampah Pengumpulan sampah adalah kegiatan mengambil dan memindahkan sampah dari sumber sampah ke TPS atau TPS 3R. Sampah yang dikumpulkan berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, kawasan komersial, Kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah adalah rumah tangga yang: • Menerima layanan pengumpulan sampah dari pintu ke pintu dengan frekuensi tetap dan rutin (minimal 2 kali dalam seminggu), serta sampah dikumpulkan minimal dalam tiga atau lebih yang terpisah misal: fraksi basah (organik), daur ulang, dan residu; atau • Memiliki tempat pengumpulan sampah bersama (Komunal) yang disepakati di lingkungan dalam jarak 200m, dilayani dengan frekuensi tetap dan rutin tanpa membuang sampah sembarangan dan sampah dikumpulkan dalam tiga fraksi atau lebih yang terpisah, misalnya fraksi basah (organik), daur ulang, dan residu. <i>Catatan:</i> Indikator ini diperlukan untuk mengukur kemajuan kinerja pengelolaan sampah di Kabupaten/Kota. Penting untuk diketahui bahwa (a) Sampah terkumpul, Sampah Terkumpul mengacu pada jumlah sampah yang mencapai fasilitas pengelolaan sampah (b) Proporsi rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah adalah dua konsep yang berbeda. Proporsi rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah mempertimbangkan rumah tangga yang menerima layanan pengumpulan sampah



Nama Indikator	Proporsi Rumah Tangga (RT) Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)
	Praktik lapangan yang terjadi di beberapa Kabupaten/Kota, sampah yang terkumpul dibuang ke lingkungan (tidak diangkut ke fasilitas pengelolaan sampah). Dalam hal ini rumah tangga tersebut memiliki pelayanan pengumpulan sampah, namun sampah terkumpul mencemari lingkungan. Oleh karena itu, terdapat kemungkinan suatu Kabupaten/Kota memiliki nilai yang tinggi dalam “Proporsi rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah”, namun jumlah “sampah terkumpul” dan diangkut ke fasilitas pengelolaan sampah rendah.
Rumus Perhitungan	Unit Satuan: Persentase Rumah tangga Cara Perhitungan: $PRTL = \frac{JRTLA}{JRTS} \times 100\%$ Keterangan :
	PRTL = Proporsi rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah JRTLA = Jumlah rumah tangga dengan akses terhadap layanan penuh pengumpulan JRTS = sampah Jumlah rumah tangga seluruhnya Sumber: Diadaptasi dari Metadata SDGs, 2021 Rancangan Platform Pengelolaan Persampahan Nasional, 2023
Interpretasi	Indikator ini diperlukan untuk mengukur kemajuan kinerja pelayanan rumah tangga untuk pengumpulan sampah di Kabupaten.
Sumber Data	Dinas Lingkungan Hidup Perumahan dan Permukiman
Frekuensi	Tahunan



Indeks Desa

Nama Indikator	Indeks Desa
Definisi	Bersifat lebih komprehensif dengan menambahkan dimensi tata kelola pemerintahan dan aksesibilitas, serta menggabungkan data-data dari berbagai indeks yang ada sebelumnya, termasuk IDM.
Rumus Perhitungan	$ID = DLD + DS + DE + DL + DA + DTPD$ ID = Indeks Desa DLD = Dimensi Layanan Dasar DS = Dimensi Sosial DE = Dimensi Ekonomi DL = Dimensi Lingkungan DA = Dimensi Aksesibilitas DTPD = Dimensi Tata Kelola Pemerintah Desa
Interpretasi	Menjadi indikator tunggal yang komprehensif untuk mengukur kemandirian desa dan menjadi acuan utama penyusunan perencanaan pembangunan desa.
Sumber Data	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari
Frekuensi	Tahunan

Persentase Desa Mandiri

Nama Indikator	Persentase Desa Mandiri (%)
Definisi	Desa mandiri adalah desa yang memiliki nilai Indeks Pembangunan Desa (IPD) lebih dari 75. Selain itu, desa mandiri juga memiliki ciri-ciri sebagai berikut: Memiliki akses dan ketersediaan pelayanan dasar yang memadai, Memiliki infrastruktur yang memadai, Memiliki aksesibilitas dan transportasi yang tidak sulit, Memiliki pelayanan umum yang bagus, Memiliki penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Persentase Desa Mandiri merupakan perbandingan jumlah desa berstatus Mandiri terhadap jumlah desa secara keseluruhan pada suatu Kabupaten/Kota.
Rumus Perhitungan	$\text{Persentase Desa Mandiri} = \frac{\text{Jumlah desa atau nagari berstatus mandiri}}{\text{Jumlah desa secara keseluruhan}} \times 100\%$
Interpretasi	Persentase Desa Mandiri menggambarkan seberapa jauh upaya Pemerintah Daerah dalam mengupayakan perkembangan desa / nagari di mana aspek sosial, ekonomi, dan ekologi menjadi kekuatan yang saling mengisidkan menjaga potensi serta kemampuan desa untuk mensejahterakan kehidupan desa.
Sumber Data	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari
Frekuensi	Tahunan



4. Metadata Indikator Kinerja Daerah

Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (prevalence of undernourishment) (%)

Nama Indikator	Prevalansi ketidakcukupan konsumsi pangan
Definisi	• Ketidakcukupan konsumsi pangan merupakan kondisi seseorang secara reguler mengkonsumsi sejumlah makanan yang tidak cukup untuk menyediakan energi yang dibutuhkan untuk hidup sehat, aktif, dan produktif. • Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (Prevalence of Undernourishment/PoU) adalah proporsi penduduk di suatu wilayah yang mengkonsumsi pangan lebih rendah dari standar kecukupan energi untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif, yang dinyatakan dalam bentuk persentase. Atau, probabilitas individu yang dipilih secara acak dari suatu populasi referensi, yang secara reguler mengkonsumsi makanan yang kurang dari kebutuhan energinya
Rumus Perhitungan	$PoU = \int_{x < MDER} f(x) dx$ Keterangan: PoU : Proporsi populasi yang mengalami ketidakcukupan konsumsi pangan di bawah kebutuhan minimum energi (MDER) yang diukur dengan kkal. MDER : Kebutuhan Minimum Energi yang diukur dengan kkal (Minimum Dietary Energy Requirement). f(x) : Fungsi kepadatan probabilitas tingkat konsumsi kalori umumnya sehari-hari untuk rata-rata per kapita individu dalam suatu populasi tertentu
Interpretasi	Mengidentifikasi seberapa banyak penduduk yang mengkonsumsi pangan dibawah standar kecukupan energi yang direkomendasikan. Semakin tinggi nilai PoU mengidentifikasikan semakin banyak penduduk yang mengkonsumsi pangan tidak ideal secara kandungan nutrisinya.
Sumber Data	Dinas Pangan
Frekuensi	Tahunan



Konsumsi listrik per kapita

Nama Indikator	Konsumsi Listrik per Kapita (kWh)
Definisi	Konsumsi Listrik per kapita (kWh/Kapita) adalah pemakaian tenaga listrik dibagi jumlah penduduk pada suatu wilayah dalam periode satu tahun. Pemakaian tenaga listrik tersebut merupakan jumlah kWh (kilo Watt hours) energi listrik yang digunakan secara langsung ataupun tidak langsung.
Rumus Perhitungan	$KLpk = \frac{KLpln + KLnonpln}{P}$ Keterangan : KLpk = Konsumsi listrik per kapita KLPN = Total konsumsi listrik yang disalurkan oleh PT. PLN KLNONPL = Total konsumsi listrik yang disalurkan oleh non PT. PLN N P = Jumlah penduduk <i>Catatan:</i> Jumlah pemakaian tenaga listrik adalah total penjualan listrik PT. PLN dan non PT. PLN yang disalurkan ke pelanggan; Perhitungan indikator masih difokuskan pada wilayah usaha Pt. PLN
Interpretasi	Indikator ini diperlukan untuk mengetahui kualitas pemenuhan kebutuhan listrik dan rata-rata konsumsi listrik per kapita yang didukung oleh pengelolaan ketenagalistrikan guna mencapai keberhasilan pembangunan nasional.
Sumber Data	BPS, Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah
Frekuensi	Tahunan

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Nama Indikator	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	
Definisi	Nilai yang menggambarkan kualitas Lingkungan Hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu, yang merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL), Indeks Kualitas Ekosistem Gambut (IKEG), dan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL).	
Rumus Perhitungan	IKLH	
	IKLH dengan Ekosistem Gambut	$IKLH = (0.3400 \times IKA) + (0.4280 \times IKU) + (0.1040 \times IKTL) + (0.0209 \times IKEG) + (0.099 \times IKAL)$



Nama Indikator	Indeks Kualitas Hidup Daerah			
	IKLH tanpa Ekosistem Gambut	$\text{IKLH} = (0.340 \times \text{IKA}) + (0.428 \times \text{IKU}) + (0.133 \times \text{IKTL}) + (0.099 \times \text{IKAL})$		
	IKLH Tanpa Laut dengan Ekosistem Gambut	$\text{IKLH} = (0.3760 \times \text{IKA}) + (0.4050 \times \text{IKU}) + (0.1712 \times \text{IKTL}) + (0.0478 \times \text{IKEG})$		
Interpretasi		Nomor	Kategori	Angka Rentang
		1	Sangat Baik	$90 \leq x \leq 100$
		2	Baik	$70 \leq x < 90$
		3	Sedang	$50 \leq x < 70$
		4	Kurang	$25 \leq x < 50$
		5	Sangat Kurang	$0 \leq x < 25$
Sumber Data	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan dan Permukiman			
Frekuensi	Tahunan			

Proporsi RT dengan layanan penuh pengumpulan sampah (%)

Nama Indikator		Proporsi Rumah Tangga (RT) Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)
Definisi	Pengumpulan Sampah	
	Pengumpulan sampah adalah kegiatan mengambil dan memindahkan sampah dari sumber sampah ke TPS atau TPS 3R. Sampah yang dikumpulkan berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, kawasan komersial, Kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah adalah rumah tangga yang: • Menerima layanan pengumpulan sampah dari pintu ke pintu dengan frekuensi tetap dan rutin (minimal 2 kali dalam seminggu), serta sampah dikumpulkan minimal dalam tiga atau lebih yang terpisah misal: fraksi basah (organik), daur ulang, dan residu; atau • Memiliki tempat pengumpulan sampah bersama (Komunal) yang disepakati di lingkungan dalam jarak 200m, dilayani dengan frekuensi tetap dan rutin tanpa membuang sampah sembarangan dan sampah	



Nama Indikator	Proporsi Rumah Tangga (RT) Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)
	dikumpulkan dalam tiga fraksi atau lebih yang terpisah, misalnya fraksi basah (organik), daur ulang, dan residu. <i>Catatan:</i> Indikator ini diperlukan untuk mengukur kemajuan kinerja pengelolaan sampah di Kabupaten/Kota. Penting untuk diketahui bahwa (c) Sampah terkumpul, Sampah Terkumpul mengacu pada jumlah sampah yang mencapai fasilitas pengelolaan sampah (d) Proporsi rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah adalah dua konsep yang berbeda. Proporsi rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah mempertimbangkan rumah tangga yang menerima layanan pengumpulan sampah Praktik lapangan yang terjadi di beberapa Kabupaten/Kota, sampah yang terkumpul dibuang ke lingkungan (tidak diangkut ke fasilitas pengelolaan sampah). Dalam hal ini rumah tangga tersebut memiliki pelayanan pengumpulan sampah, namun sampah terkumpul mencemari lingkungan. Oleh karena itu, terdapat kemungkinan suatu Kabupaten/Kota memiliki nilai yang tinggi dalam “Proporsi rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah”, namun jumlah “sampah terkumpul” dan diangkut ke fasilitas pengelolaan sampah rendah.
Rumus Perhitungan	Unit Satuan: Persentase Rumah tangga Cara Perhitungan: $PRTL P = \frac{JRTLA}{JRTS} \times 100\%$ Keterangan :
	PRTL A = Proporsi rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah JRTA = Jumlah rumah tangga dengan akses terhadap layanan penuh pengumpulan sampah JRTS = Jumlah rumah tangga seluruhnya



Nama Indikator	Proporsi Rumah Tangga (RT) Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)
	Sumber: Diadaptasi dari Metadata SDGs, 2021 Rancangan Platform Pengelolaan Persampahan Nasional, 2023
Interpretasi	Indikator ini diperlukan untuk mengukur kemajuan kinerja pelayanan rumah tangga untuk pengumpulan sampah di Kabupaten.
Sumber Data	Dinas Lingkungan Hidup Perumahan dan Permukiman
Frekuensi	Tahunan

Indeks Risiko Bencana Daerah

Nama Indikator	Indeks Risiko Bencana (IRB)
Definisi	IRB dihasilkan dari suatu kajian risiko bencana. Pengkajian risiko bencana merupakan sebuah pendekatan untuk memperlihatkan potensi dampak negatif yang mungkin timbul dari suatu potensi bencana yang ada di suatu wilayah. Potensi tersebut dihitung dengan mempertimbangkan tingkat bahaya, kerentanan, dan kapasitas wilayah tersebut. Maka dari itu, terdapat 3 (tiga) komponen yang membentuk risiko, yaitu bahaya, kerentanan, dan kapasitas. Interaksi antara tiga komponen tersebut digunakan untuk memperoleh potensi risiko bencana suatu wilayah dengan memperhitungkan potensi jiwa terpapar, kerugian harta benda, dan kerusakan lingkungan.
Rumus Perhitungan	$Risk = Hazard \times \frac{Vulnerability}{Capacity}$ Keterangan Hazard (bahaya) dihitung berdasarkan probabilitas spasial, frekuensi dan kekuatan (<i>magnitude</i>) dari suatu fenomena alam seperti gempabumi, banjir, letusan gunung api, dan lainnya. Vulnerability (kerentanan) dihitung berdasarkan parameter sosial budaya, ekonomi, fisik dan lingkungan. Kapasitas (<i>Capacity</i>) dinilai dengan menggunakan pendekatan tingkat ketahanan daerah berdasarkan tujuh prioritas yaitu: 1. Perkuatan kebijakan dan kelembagaan;



Nama Indikator	Indeks Risiko Bencana (IRB)
	2. Pengkajian risiko dan perencanaan terpadu; 3. Pengembangan sistem informasi, diklat dan logistik; 4. Penanganan tematik kawasan rawan bencana 5. Peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana; 6. Perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana; dan Pengembangan sistem pemulihan bencana
Interpretasi	Semakin kecil nilai Indeks Risiko Bencana (IRB), diartikan semakin baik. Semakin kecil nilai indeks yang dihasilkan, dapat diartikan bahwa tingkat kapasitas semakin baik (meningkat), dengan nilai bahaya dan kerentanan yang cenderung dianggap konstan. Pembagian kelas tingkat Indeks Risiko Bencana sebagai berikut: - Indeks <13 adalah Rendah - Indeks 13 - 144 adalah Sedang - Indeks >144 adalah Tinggi
Sumber Data	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Frekuensi	Tahunan

Pertumbuhan Ekonomi

Nama Indikator	Pertumbuhan Ekonomi
Definisi	Pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu indikator peningkatan kesejahteraan masyarakat, agar pemerintah dapat mengetahui sejauh mana kinerja pembangunan tercapai dijalanannya.
Rumus Penghitungan	$PE = \left(\frac{PDB_T - PDB_{T-1}}{PDB_{T-1}} \right) \times 100\%$ Keterangan : PE : Pertumbuhan Ekonomi PDB : Produk Domestik Bruto T: Periode tertentu t-1: Periode sebelumnya
Interpretasi	Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas adalah pertumbuhan yang menciptakan pemerataan pendapatan, pengentasan kemiskinan dan membuka kesempatan kerja yang luas, sehingga capaian pertumbuhan ekonomi berkualitas menjadi sasaran pembangunan. Ekonomi dikatakan bertumbuh jika produksi barang dan jasa



Nama Indikator	Pertumbuhan Ekonomi
	meningkat dari tahun sebelumnya dan menghasilkan tambahan pendapatan atau kesejahteraan masyarakat dalam periode waktu tertentu.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan

PDRB per kapita ADHB (Rp. Juta)

Nama Indikator	Produk Domestik Regional Bruto per Kapita (Rp Juta)
Definisi	PDRB per kapita menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. PDRB per kapita dihitung dengan cara membagi total PDRB atas dasar harga berlaku dengan jumlah penduduk pertengahan tahun.
Rumus Perhitungan	$PDRB \text{ per kapita} = \frac{PDRB_{ADHB}}{Populasi}$ Keterangan : $PDRB_{ADHB}$ = PDRB Atas Dasar Harga Berlaku $Populasi$ = jumlah penduduk regional t = periode
Interpretasi	Peningkatan PDRB per kapita biasanya dianggap sebagai tanda pertumbuhan ekonomi yang positif dan dapat meningkatkan standar hidup penduduk. Namun, penting untuk diingat bahwa PDRB per kapita tidak mencerminkan distribusi pendapatan yang merata di dalam wilayah tersebut, sehingga tidak memberikan gambaran lengkap tentang ketidaksetaraan ekonomi.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan

Tingkat Kemiskinan (%)

Nama Indikator	Tingkat Kemiskinan (%)
Definisi	Kemiskinan adalah kondisi seseorang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar makanan maupun bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk dikategorikan miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Sedangkan Garis Kemiskinan (GK) merupakan akumulasi dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM).



Nama Indikator	Tingkat Kemiskinan (%)
Rumus Perhitungan	$P_{\alpha} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{z - y_i}{z} \right]^{\alpha}$ Dimana : α = 0 z = garis kemiskinan y_i = rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan ($i=1,2,3,\dots,q$), $y_i < z$ q = banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan n = jumlah penduduk
Interpretasi	Persentase penduduk miskin merupakan banyaknya penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran di bawah garis kemiskinan dibandingkan dengan total populasi penduduk Indonesia. Tingkat kemiskinan yang tinggi mengindikasikan masalah serius dalam mencapai kesejahteraan dasar masyarakat.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan

Rasio Gini

Nama Indikator	Rasio Gini
Definisi	Rasio gini merupakan salah satu teknik statistik untuk mengukur ketimpangan pendapatan. Keistimewaan dari alat ukur ini adalah dapat ditampilkan secara geometris, sehingga mempunyai dua aspek sekaligus yaitu aspek visual melalui kurva yang disebut kurva <i>Lorenz</i> dan aspek matematis.
Rumus Penghitungan	$Rasio\ Gini = 1 - \sum_{i=1}^n (p_i - p_{i-1})(Y_i - Y_{i-1})$ Dimana : p_i = Proporsi kumulatif dari penerima Y_i = pendapatan i Proporsi kumulatif n = pengeluaran perkapita i Jumlah observasi
Interpretasi	Angka rasio gini sebagai ukuran pemerataan mempunyai selang nilai antara 0 dan 1. • Rasio Gini bernilai 0 menunjukkan ketimpangan sebaran yang rendah (pemerataan sempurna). • Sedangkan, nilai 1 menunjukkan tingkat ketimpangan sebaran yang tinggi (ketimpangan



Nama Indikator	Rasio Gini
	sempurna). Menurut Todaro (2006), klasifikasi nilai dari rasio gini adalah sebagai berikut: • Nilai rasio gini terletak antara 0,50 – 0,70 menandakan pemerataan sangat timpang. • Nilai rasio gini terletak antara 0,36 – 0,49 menunjukkan ketimpangan sedang. • Nilai rasio gini berada pada selang 0,20 – 0,35 menunjukkan pemerataan relatif baik. Secara visual, rasio gini dapat dijelaskan dengan menggunakan kurva <i>Lorenz</i>, yaitu kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu variabel tertentu (misalnya pengeluaran) dengan distribusi seragam yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Grafik persentase kumulatif penduduk yang diurut dari termiskin ke terkaya digambar pada sumbu horizontal dan persentase kumulatif pengeluaran digambar pada sumbu vertikal. Rasio gini merupakan formula yang menghitung rasio luas bidang antara garis diagonal (<i>perfect equality</i>) dan kurva <i>Lorenz</i>. Semakin jauh jarak kurva <i>Lorenz</i> dengan garis diagonal, maka tingkat ketimpangan semakin tinggi.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan

Indeks Pembangunan Manusia

Nama Indikator	Indeks Pembangunan Manusia
Definisi	Indeks komposit yang mengukur pembangunan manusia dari tiga aspek dasar yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup
Rumus Perhitungan	IPM dihitung menggunakan rata-rata geometrik dari Indeks Kesehatan (UHH), indeks pengetahuan (rata-rata dari indeks HLS dan RLS), dan indeks pengeluaran $IPM = \sqrt[3]{I \text{ kesehatan} \times I \text{ pendidikan} \times I \text{ pengeluaran}} \times 100$



Nama Indikator	Indeks Pembangunan Manusia
Interpretasi	Nilai IPM berkisar antara 0 sampai dengan 100. Angka IPM memberikan gambaran komprehensif mengenai tingkat pencapaian pembangunan manusia sebagai dampak dari kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh suatu negara/daerah. Semakin tinggi nilai IPM suatu negara/daerah, menunjukkan pencapaian pembangunan manusianya semakin baik. Capaian IPM di suatu wilayah dapat dikelompokkan menjadi empat kategori : - Rendah: IPM < 60 - Sedang: 60 ≤ IPM < 70 - Tinggi: 70 ≤ IPM < 80 - Sangat tinggi: IPM ≥ 80
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan

Tingkat Pengangguran Terbuka

Nama Indikator	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)
Definisi	Tingkat pengangguran terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran. Pengangguran yaitu: 1. penduduk yang aktif mencari pekerjaan 2. penduduk yang sedang mempersiapkan usaha/pekerjaan baru 3. penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan, serta 4. kelompok penduduk yang tidak aktif mencari pekerjaan dengan alasan sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.
Rumus Perhitungan	$TPT = \frac{PP}{PAK} \times 100\%$ Keterangan : TPT = Tingkat pengangguran terbuka (%) PP = Jumlah pengangguran (orang) PAK = Jumlah angkatan kerja (orang)



Nama Indikator	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)
Interpretasi	Tingkat pengangguran terbuka menunjukkan kemampuan ekonomi untuk menciptakan lapangan kerja yang mampu menyerap persediaan (<i>supply</i>) tenaga kerja yang ada. Semakin tinggi nilai indikator ini, semakin banyak persediaan tenaga kerja yang tidak dimanfaatkan. Indikator ini dapat memberikan sinyal tentang kinerja pasar kerja dan berlangsungnya kondisi ekonomi tertentu, seperti resesi dan perubahan siklus bisnis dan teknologi. Perbedaan menurut jenis kelamin, kelompok umur, dan tingkat pendidikan dapat menggambarkan kesenjangan keterserapan di lapangan kerja antarkelompok tersebut.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan

Usia Harapan Hidup

Nama Indikator	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)
Definisi	Rata-rata jumlah tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir pada suatu tahun tertentu.
Rumus Perhitungan	Idealnya dihitung berdasarkan Angka Kematian Menurut Umur (<i>Age Specific Death Rate/ASDR</i>) yang datanya diperoleh dari catatan registrasi kematian secara bertahun-tahun sehingga dimungkinkan dibuat tabel kematian. Namun, karena catatan registrasi tidak tersedia dengan baik, maka dihitung dengan cara tidak langsung dengan paket program <i>Micro Computer Program for Demographic Analysis</i> (MCPDA) atau <i>Mortpack</i>
Interpretasi	Semakin tinggi usia harapan hidup di suatu daerah, menandakan semakin baik pula derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut. Ini menunjukkan adanya perbaikan status kesehatan masyarakat, termasuk peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan



Kesehatan ibu dan anak/Angka kematian ibu (per 100.000 kelahiran hidup)

Nama Indikator	Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)
Definisi	Angka Kematian Ibu (AKI) adalah banyaknya perempuan yang meninggal dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan atau penanganannya (tidak termasuk kecelakaan, bunuh diri atau kasus insidental) selama kehamilan, melahirkan, dan dalam masa nifas (42 hari setelah melahirkan) tanpa memperhitungkan lama kehamilan per 100.000 kelahiran hidup.
Rumus Perhitungan	Jumlah kematian ibu yang berkaitan dengan kehamilan, persalinan, dan masa nifas yang tercatat atau hasil estimasi pada tahun tertentu dibagi jumlah kelahiran hidup pada periode yang sama dan dikali 100.000. $AKI = \frac{JKI}{JLH} \times 100.000$ Keterangan: AKI = Angka kematian ibu JKI = Jumlah kematian ibu yang berkaitan dengan kehamilan, persalinan, dan masa nifas atau estimasi pada waktu tertentu JLH = Jumlah kelahiran hidup
Interpretasi	Indikator Angka Kematian Ibu (AKI) adalah ukuran yang digunakan untuk memantau jumlah kematian ibu yang terjadi sebagai akibat langsung dari komplikasi kehamilan, persalinan, dan masa nifas. AKI sangat penting karena memberikan gambaran tentang kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak di suatu negara atau wilayah. Angka Kematian Ibu (AKI) yang rendah di suatu wilayah mencerminkan beberapa hal penting: 1. Kualitas Pelayanan Kesehatan : AKI yang rendah biasanya mencerminkan kualitas pelayanan kesehatan yang baik, termasuk pelayanan kesehatan ibu dan anak, pelayanan antenatal, persalinan, dan pasca persalinan. 2. Akses Pelayanan Kesehatan : AKI yang rendah juga bisa mencerminkan akses yang baik ke pelayanan kesehatan. Ini bisa berarti bahwa fasilitas kesehatan mudah dijangkau dan terjangkau oleh masyarakat. 3. Pendidikan Kesehatan : AKI yang rendah bisa



Nama Indikator	Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)
	mencerminkan tingkat pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang kesehatan reproduksi dan pentingnya pelayanan kesehatan selama kehamilan dan persalinan. 4. Status Gizi: AKI yang rendah juga bisa mencerminkan status gizi ibu yang baik. Gizi yang baik selama kehamilan sangat penting untuk mencegah komplikasi yang bisa mengancam nyawa ibu. 5. Kesadaran Masyarakat: AKI yang rendah juga bisa mencerminkan tingkat kesadaran masyarakat tentang pentingnya perawatan kesehatan selama kehamilan dan persalinan.
Sumber Data	Dinas Kesehatan
Frekuensi	Tahunan

Cakupan penemuan dan pengobatan kasus Tuberculosis (treatment coverage) (%)

Nama Indikator	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage) (%)
Definisi	Persentase kasus tuberkulosis yang berhasil ditemukan dan mendapatkan pengobatan di suatu wilayah dalam periode tertentu
Rumus Perhitungan	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis dihitung berdasarkan jumlah seluruh kasus tuberkulosis yang berhasil ditemukan dan mendapatkan pengobatan dibandingkan dengan perkiraan jumlah kasus tuberkulosis yang ada di suatu wilayah dalam periode tertentu.
Interpretasi	Indikator ini adalah ukuran penting dalam penanggulangan tuberkulosis, karena menunjukkan sejauh mana upaya penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis berhasil dilakukan. Indikator ini mencakup dua aspek penting: 1. Penemuan Kasus: Ini merujuk pada kemampuan sistem kesehatan untuk mengidentifikasi dan mendiagnosis individu yang menderita tuberkulosis. 2. Pengobatan Kasus: Ini merujuk pada kemampuan sistem kesehatan untuk memberikan pengobatan yang tepat dan efektif kepada individu yang



Nama Indikator	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (<i>treatment coverage</i>) (%)
	didiagnosis dengan tuberkulosis.
Sumber Data	Dinas Kesehatan
Frekuensi	Tahunan

Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (*treatment success rate*) (%)

Nama Indikator	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (<i>treatment success rate</i>) (%)
Definisi	Persentase pasien tuberkulosis yang sembuh dan menyelesaikan pengobatan lengkap
Rumus Perhitungan	Jumlah pasien tuberkulosis yang sembuh dan menyelesaikan pengobatan dibandingkan dengan semua kasus tuberkulosis yang diobati dan dilaporkan.
Interpretasi	Ini adalah indikator penting dalam evaluasi pengobatan tuberkulosis dan merupakan penjumlahan dari angka kesembuhan dan angka pengobatan lengkap. Angka ini dapat memberikan gambaran tentang efektivitas program pengobatan tuberkulosis di suatu wilayah.
Sumber Data	Dinas Kesehatan
Frekuensi	Tahunan

Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)

Nama Indikator	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN) (%)
Definisi	Indikator ini menyatakan jumlah penduduk yang terdaftar sebagai kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN) atau BPJS Kesehatan di mana bagi fakir miskin dan orang tidak mampu dibayarkan oleh pemerintah.
Rumus Perhitungan	Metode perhitungan yang digunakan adalah jumlah peserta jaminan kesehatan nasional dibagi dengan jumlah penduduk Kabupaten Lima Puluh Kota dikali 100%. $\text{Persentase cakupan kepesertaan JKN} = \frac{\text{Jumlah Peserta JKN}}{\text{Jumlah Penduduk Lima Puluh Kota}} \times 100\%$



Nama Indikator	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN) (%)
Interpretasi	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional yang tinggi di suatu wilayah mencerminkan beberapa hal penting: 1. Akses Pelayanan Kesehatan: Cakupan kepesertaan yang tinggi menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk di wilayah tersebut memiliki akses ke pelayanan kesehatan. 2. Kesadaran Masyarakat: Cakupan yang tinggi juga bisa mencerminkan tingkat kesadaran masyarakat tentang pentingnya asuransi kesehatan dalam mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas. 3. Komitmen Pemerintah Daerah: Cakupan yang tinggi juga bisa mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam mendaftarkan penduduknya ke dalam program jaminan kesehatan nasional. 4. Pencapaian <i>Universal Health Coverage</i> (UHC): Cakupan yang tinggi adalah langkah positif menuju pencapaian <i>Universal Health Coverage</i> (UHC), yaitu kondisi di mana semua orang dapat memperoleh layanan kesehatan yang mereka butuhkan tanpa mengalami kesulitan keuangan.
Sumber Data	Dinas Kesehatan
Frekuensi	Tahunan

Rata-rata Lama Sekolah (tahun)

Nama Indikator	Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Usia di Atas 15 Tahun (tahun)
Definisi	Rerata waktu (dalam satuan tahun) yang ditempuh oleh penduduk usia 15 tahun ke atas dalam menyelesaikan semua jenjang pendidikan formal yang pernah dijalani. Rata-rata Lama Sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas (RLS 15+) dihitung dengan cara mengkonversikan ijazah terakhir dan tingkat pendidikan yang sedang dijalani ke dalam satuan tahun dengan tidak memperhitungkan adanya kejadian pengulangan kelas. Ijazah yang dimiliki akan dikonversi ke dalam lama waktu bersekolah (satuan tahun) berdasarkan ketentuan berikut: a. Tidak punya ijazah = 0 tahun; b. SD = 6 tahun; c. SMP = 9 tahun; d. SMA = 12 tahun; e. D1/D2 = 14 tahun;



Nama Indikator	Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Usia di Atas 15 Tahun (tahun)
	f. D3 = 15 tahun; g. D4 = 16 tahun; h. S1 = 17 tahun; i. S2 = 19 tahun; j. S3 = 22 tahun. Konversi ijazah ke menjadi lamanya waktu bersekolah memenuhi perhitungan berikut ini: a. Tidak pernah sekolah = 0 tahun; b. Masih sekolah di SD sampai dengan S1= konversi ijazah terakhir + kelas terakhir – 1; c. Masih sekolah di S2/S3 = konversi ijazah terakhir + 1; d. Tidak bersekolah lagi dan tamat kelas terakhir = konversi ijazah terakhir; e. Tidak bersekolah lagi dan tidak tamat di kelas terakhir = konversi ijazah terakhir + kelas terakhir –1
Rumus Perhitungan	$\text{Rata - rata Lama Sekolah } 15+ = \frac{1}{P_{15+}} \sum_{i=1}^{P_{15+}} x_i$ i = 1 P_{15+} = Jumlah penduduk yang berusia 15 tahun ke x_i = atas Lama sekolah penduduk ke- i
Interpretasi	Misal: RLS 15+ Indonesia tahun 2022 = 9,08 tahun, artinya secara rata-rata, penduduk Indonesia yang berusia 15 tahun ke atas telah menempuh pendidikan selama 9,08 tahun atau telah menamatkan kelas IX.
Sumber Data	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Frekuensi	Tahunan

Harapan Lama Sekolah (tahun)

Nama Indikator	Harapan Lama Sekolah
Definisi	Lamanya waktu bersekolah yang diharapkan dapat dirasakan oleh anak-anak usia tertentu pada jenjang pendidikan usia tersebut di masa mendatang.
Rumus Perhitungan	$\text{Harapan Lama Sekolah} = FK \sum_{i=7}^n \frac{E_i^t}{P_i^t}$



Nama Indikator	Harapan Lama Sekolah
	FK = Faktor koreksi pesantren E_t = Jumlah penduduk usia i yang bersekolah pada tahun t iP_t^i = Jumlah penduduk usia i pada tahun t Usia (7, 8, ..., n)
Interpretasi	Angka HLS menunjukkan peluang anak usia 7 tahun ke atas untuk menempuh pendidikan formal pada waktu tertentu. Misal: HLS Indonesia pada tahun 2022 sebesar 13,10 tahun. Artinya, secara rata-rata anak usia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan formal pada tahun 2022 memiliki peluang untuk bersekolah selama 13,10 tahun atau setara dengan Diploma I.
Sumber Data	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Frekuensi	Tahunan

Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional

Nama Indikator	Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk: i) Literasi membaca ii) Numerasi
Definisi	Jumlah satuan pendidikan di daerah yang memiliki capaian asesmen tingkat nasional mencapai standar kompetensi minimum dibagi jumlah satuan pendidikan di daerah. Asesmen Nasional adalah ukuran hasil asesmen peserta didik secara nasional untuk aspek literasi membaca dan numerasi yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). Asesmen Nasional diikuti oleh seluruh satuan pendidikan tingkat dasar dan menengah, termasuk satuan pendidikan kesetaraan. Pada tiap satuan pendidikan, Asesmen Nasional akan diikuti oleh sebagian peserta didik kelas V, VIII, dan XI yang dipilih secara acak oleh Kemendikbudristek. Hasil capaian Asesmen Nasional dibagi menjadi empat kategori, yaitu: 1. Perlu intervensi khusus 2. Dasar 3. Cakap 4. Mahir Dikategorikan sudah “mencapai kompetensi minimum” jika paling sedikit 75% peserta didik pada satuan



Nama Indikator	Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk: i) Literasi membaca ii) Numerasi
	pendidikan tersebut memiliki level hasil belajar minimal “cakap”.
Rumus Perhitungan	$\%satdik\ min.\ SKM = \frac{\sum_{i=1}^n satdik\ min.\ SKM}{n}$ <i>satdik min. SKM</i> = Satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk literasi membaca atau numerasi <i>n</i> = Jumlah satuan pendidikan
Interpretasi	Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional satuan pendidikan yang telah mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk literasi membaca dan numerasi.
Sumber Data	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Frekuensi	Tahunan

Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan (%)

Nama Indikator	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten (%)
Definisi	Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan adalah proksi yang digunakan untuk mengukur perlindungan jaminan sosial nasional bagi pekerja di Indonesia. Definisinya adalah jumlah pekerja yang memiliki Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Program Jaminan Kematian (JKM) BPJS Ketenagakerjaan terhadap semesta penduduk bekerja.
Rumus Penghitungan	$cakupan\ jamsos\ maler = \frac{jumlah\ peserta\ BPJS\ ketenagakerjaan}{jumlah\ semesta\ penduduk\ bekerja} \times 100\%$ Dimana : Peserta = Pekerja Penerima Upah (PPU), Jasa Konstruksi, dan Pekerja Bukan Penerima Upah



Nama Indikator	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten (%)
	Semesta penduduk = Penduduk Bekerja yang berusia bekerja 15-65 tahun
Interpretasi	Semakin tinggi Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan menunjukkan tingkat perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan yang semakin tinggi. Jaminan sosial ini mencakup perlindungan terhadap risiko- risiko seperti kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, dan kematian. Manfaat yang diperoleh peserta maupun keluarga meliputi santunan tunai, fasilitasi pengembalian ke pasar kerja, dan beasiswa bagi anak.
Sumber Data	Disperinaker, BPJS Ketenagakerjaan.
Frekuensi	Tahunan

Persentase disabilitas bekerja di sektor formal

Nama Indikator	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal (%)
Definisi	Pekerja penyandang disabilitas adalah penduduk penyandang disabilitas berusia 15 tahun ke atas yang bekerja dan mengalami satu atau lebih hambatan diantaranya: gangguan dalam penglihatan, pendengaran, mobilitas, menggunakan atau menggerakkan jari atau tangan, gangguan berbicara atau memahami atau berkomunikasi dengan orang lain, gangguan mengingat, berkonsentrasi, dan gangguan emosional dengan tingkat keparahan rendah, sedang, sampai parah. Penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal adalah penyandang disabilitas yang bekerja pada status pekerjaan berusaha dibantu buruh tetap atau buruh dibayar (status pekerjaan 3) dan buruh/karyawan/pegawai (status pekerjaan 4). Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal adalah proporsi penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal (status pekerjaan 3 dan 4) terhadap total penyandang disabilitas pada angkatan kerja. Penyandang disabilitas yang dihitung dalam indikator ini adalah penyandang disabilitas kategori sedang dan berat.



Nama Indikator	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal (%)
Rumus Perhitungan	$\% PD_{formal} = \frac{\sum PD_{formal}}{\sum AKPD} \times 100\%$ $PD_{formal} = \text{Pekerja penyandang disabilitas sektor formal}$ $AKPD = \text{Angkatan kerja penyandang disabilitas}$
Interpretasi	Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal merupakan proporsi penyandang disabilitas yang bekerja pada status pekerjaan berusaha dibantu buruh tetap atau buruh dibayar dan bekerja sebagai buruh/karyawan/pegawai terhadap total angkatan kerja penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal mendapatkan <i>jobs security</i>, penghasilan yang stabil, serta cakupan perlindungan sosial yang lebih baik untuk mendapatkan kehidupan yang layak dibandingkan mereka yang bekerja di sektor informal.
Sumber Data	Dinas Sosial, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

Indeks ABS-SBK

Nama Indikator	Indeks ABS-SBK
Definisi	Indeks ABS-SBK adalah Adat Basandi Syarak-Syarak Basandi Kitabullah, yang merupakan filosofi hidup dan pakem yang mengatur kehidupan masyarakat Minangkabau. ABS-SBK merupakan kolaborasi antara adat dan agama yang bertujuan untuk memperjelas jati diri etnis Minangkabau.
Rumus Perhitungan	1.IP1 = Indeks Sumber Daya Manusia Keagamaan $IP1 = (IP\ 1.1 + IP\ 1.2 + IP\ 1.3 + IP\ 1.4 + IP\ 1.5 + IP\ 1.6) / 6$ IP 1.1 = Indeks pendidikan Al Qur'an IP 1.2 = Indeks peran PKBM IP 1.3 = Indeks pendidikan TPQ/MDA/TPA, didikan subuh dan pembinaan Remaja Masjid IP 1.4 = Indeks kapasitas guru agama IP 1.5 = Indeks perguruan tinggi keagamaan IP 1.6 = Indeks pembinaan keagamaan masyarakat 2.IP2 = Indeks Infrastruktur dan Kelembagaan Keagamaan $IP2 = (IP\ 2.1 + IP\ 2.2 + IP\ 2.3) / 3$ IP 2.1 = Indeks peran Masjid dalam pemberdayaan sosial ekonomi dan sosial keagamaan IP 2.2 = Indeks digitalisasi manajemen masjid



Nama Indikator	Indeks ABS-SBK
	IP 2.3 = Indeks sarana prasarana keagamaan
Interpretasi	ABS-SBK memiliki makna bahwa adat Minangkabau bersendikan atau berdasarkan agama Islam, dan agama Islam itu sendiri dasarnya adalah Al-Qur'an (kitabullah).
Sumber Data	Bagian Kesra Sekretariat Daerah
Frekuensi	Tahunan

Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan

Nama Indikator	Persentase Cagar Budaya yang Dilestarikan
Definisi	Cagar budaya yang dilestarikan adalah warisan budaya yang dijaga, dikembangkan, dan dimanfaatkan untuk mempertahankan nilai pentingnya. Cagar budaya yang dilestarikan dapat berupa benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan cagar budaya di darat atau di air
Rumus Perhitungan	Jumlah Cagar Budaya yang dilestarikan dibagi dengan jumlah Cagar Budaya yang ditetapkan dikali 100%
Interpretasi	Cagar budaya yang dilestarikan menggambarkan upaya pemerintah dalam mempertahankan nilai budaya.
Sumber Data	Ditjen Kebudayaan, Kemendikbudristek
Frekuensi	Tahunan

Indeks Pembangunan Keluarga

Nama Indikator	Indeks Pembangunan Keluarga (IPK)
Definisi	Keluarga tidak dapat berdiri sendiri karena sangat tergantung dengan lingkungan dan juga mempengaruhi lingkungan di sekitarnya (lingkungan mikro, meso, makro). Fungsi utama keluarga antara lain sebagai perantara masyarakat luas. Di dalam keluargalah seorang anak memperoleh pertama kali hubungan antar pribadi. Peran tingkah laku yang dipelajari anak di dalam keluarga merupakan contoh peran tingkah laku yang diperlukan dalam masyarakat. Dengan demikian keluarga berfungsi sebagai saluran penerus kebudayaan suatu masyarakat. Tujuan Pembangunan Keluarga diarahkan pada pencapaian keluarga berkualitas, berketahanan dan sejahtera lahir batin sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Indikator pembangunan keluarga terdiri atas 3



Nama Indikator	Indeks Pembangunan Keluarga (IPK)
	dimensi yaitu kemandirian, ketenteraman dan kebahagiaan keluarga. Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) merupakan suatu pengukuran kualitas keluarga yang ditunjukkan melalui ketenteraman, kemandirian dan kebahagiaan keluarga serta menggambarkan peran dan fungsi keluarga.
Rumus Perhitungan	iBangga memiliki 11 indikator. iBangga merupakan data strategis sebagai ukuran kinerja pemerintah dan dapat menentukan peringkat atau level pembangunan keluarga suatu wilayah.
Interpretasi	a. Nilai <40, Status Pembangunan Keluarga Rentan b. Nilai 40-70, Status Pembangunan Keluarga Berkembang c. Nilai >70, Status Pembangunan Keluarga Tangguh
Sumber Data	BPS, BKKBN, Kementerian PPA dan DP2KBP3A
Frekuensi	Tahunan

Indeks Ketimpangan Gender

Nama Indikator	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)
Definisi	Indeks Ketimpangan Gender (IKG) terdiri dari 3 (tiga) dimensi dan 5 (lima) indikator, yaitu dimensi kesehatan reproduksi perempuan yang dibentuk dari indikator proporsi perempuan yang melahirkan hidup tidak di fasilitas kesehatan (MTF) dan proporsi perempuan yang saat melahirkan hidup pertama berumur kurang dari 20 tahun (MHPK20), dimensi pemberdayaan yang dibentuk dari indikator persentase penduduk usia 25 tahun ke atas dengan pendidikan SMA/ sederajat ke atas dan persentase anggota legislatif, serta dimensi pasar tenaga kerja yang diwakili dengan indikator tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) laki-laki dan TPAK perempuan.
Rumus Perhitungan	Langkah-langkah metode penghitungan IKG berikut formula yang digunakan adalah sebagai berikut: 1. Menghitung Indeks Perempuan dan Indeks Laki-laki $G_p = \sqrt[3]{\left(\frac{0,005}{MTF} \times \frac{0,01}{MHPK20}\right)^{\frac{1}{2}} \times (PR_p \times SE_p)^{\frac{1}{2}} \times TPAK_p}$ $G_L = \sqrt[3]{1 \times (PR_L \times SE_L)^{\frac{1}{2}} \times TPAK_L}$



Nama Indikator	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)
	2. Menghitung agregasi indeks perempuan dan indeks laki-laki dengan rata-rata harmonic $HARM(G_p, G_L) = \left[\frac{(G_p)^{-1} + (G_L)^{-1}}{2} \right]^{-1}$ 3. Menghitung indeks masing – masing dimensi $IKR = \frac{\sqrt{\frac{0,005}{MTF} \times \frac{0,01}{MHPK20}} + 1}{2}$ $IPK = \frac{TPAK_p + TPAK_L}{2}$ $IP = \frac{(\sqrt{PR_p \times SE_p} + \sqrt{PR_L \times SE_L})}{2}$ 4. Menghitung agregasi indeks dimensi dengan rata-rata geometrik $G_{p,L} = \sqrt[3]{IKR \times IP \times IPK}$ 5. Menghitung Indeks Kesetaraan Gender $Indeks\ Kesetaraan\ Gender = \frac{HARM(G_p, G_L)}{G_{p,L}}$ 6. Menghitung Indeks Ketimpangan Gender $IKG = 1 - \frac{HARM(G_p, G_L)}{G_{p,L}}$ G_p = Indeks Perempuan G_L = Indeks Laki-laki MTF = Proporsi perempuan usia 15-49 tahun yang melahirkan hidup tidak di fasilitas kesehatan $MHPK20$ = Proporsi perempuan usia 15-49 tahun yang melahirkan hidup pertama berusia kurang dari 20 tahun PR_p = Persentase perempuan di legislatif PR_L = Persentase laki-laki di legislatif SE_p = Persentase perempuan usia 25 tahun ke atas dengan pendidikan SMA ke atas



Nama Indikator	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)
	SE_L = Persentase laki-laki usia 25 tahun ke atas dengan pendidikan SMA ke atas $TPAK_P$ = Persentase angkatan kerja perempuan terhadap penduduk perempuan usia kerja $TPAK_L$ = Persentase angkatan kerja laki-laki terhadap penduduk laki-laki usia kerja $HARM(G_p, G_L)$ = Agregat Indeks perempuan dan laki-laki dengan rata-rata harmonik IKR = Indeks dimensi kesehatan reproduksi IP = Indeks dimensi pemberdayaan IPK = Indeks dimensi pasar tenaga kerja $G_{P,L}$ = Agregat indeks dimensi dengan rata-rata geometrik IKG = Indeks Ketimpangan Gender
Interpretasi	IKG bernilai antara 0 – 1 dan bermakna positif. Nilai IKG yang semakin rendah menunjukkan ketimpangan gender yang semakin rendah atau kesetaraan gender yang semakin tinggi, dan sebaliknya.
Sumber Data	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
Frekuensi	Tahunan

Indeks Perlindungan Khusus Anak

Nama Indikator	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)
Definisi	IPKA adalah indikator yang menggambarkan pencapaian pembangunan perlindungan yang diterima oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.



Nama Indikator	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)
Rumus Perhitungan	$IPHA = \sum_{j=1}^4 (W_j \times Indeks K_j)$ Dimana IPA : Indeks Perlindungan Anak IPHA : Indeks Pemenuhan Hak Anak W_j : Bobot Klaster ke-j Indeks K_j : Nilai indeks Klaster ke-j
Interpretasi	Nilai IPKA berkisar antara 0 - 100 dan bermakna positif. Nilai IPKA yang semakin besar menunjukkan kualitas perlindungan khusus terhadap anak semakin meningkat dan sebaliknya.
Sumber Data	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
Frekuensi	Tahunan

Proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi (%)

Nama Indikator	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)
Definisi	• Proporsi penduduk berusia 15 Tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi adalah untuk memantau jumlah penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berhasil menyelesaikan pendidikan hingga ke jenjang perguruan tinggi. • Nilai tertinggi dari indikator ini mencapai 100% (seluruh penduduk berusia 15 tahun ke atas di Kabupaten sudah menyelesaikan pendidikan tinggi). • Jenjang pendidikan tinggi mencakup: a. Diploma I-IV b. S1 c. S2 d. S2 Terapan e. S3
Rumus Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah penduduk 15 tahun ke atas, yang lulus/berijazah pendidikan tinggi}}{\text{Jumlah penduduk 15 tahun ke atas}}$



Nama Indikator	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)
Interpretasi	• Positif • Tingginya proporsi penduduk Berusia 15 Tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi menggambarkan kualitas penduduk dari segi pendidikan semakin baik.
Sumber Data	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
Frekuensi	Tahunan

Tingkat produktivitas tenaga kerja

Nama Indikator	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja
Definisi	Tingkat kemampuan tenaga kerja dalam menghasilkan produk
Rumus Perhitungan	$\text{Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja} = \frac{PDRB}{\text{Penduduk yang bekerja}}$
Interpretasi	Sebagai gambaran kemampuan tenaga kerja nasional dan daerah dalam menghasilkan barang dan jasa, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi ke level yang tinggi. Tingkat produktivitas tenaga kerja merupakan rasio antara jumlah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dengan total penduduk yang bekerja. Semakin tinggi nilai aktual Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja semakin baik kualitas pembangunan
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan



Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah tinggi bekerja di bidang keahlian menengah tinggi (%)

Nama Indikator	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%)								
Definisi	Pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi merupakan penduduk usia 15 tahun ke atas lulusan pendidikan menengah atau pendidikan tinggi. a. Bidang keahlian menengah (<i>semi-skilled</i>) adalah bidang kerja yang membutuhkan pekerja yang memiliki pengetahuan dan keterampilan dengan tingkat kompleksitas sedang untuk menyelesaikan tugas yang umumnya bersifat rutin dan tidak membutuhkan kemampuan mental tinggi. b. Bidang keahlian tinggi (<i>skilled</i>) adalah bidang kerja yang membutuhkan pekerja dengan pengetahuan dan keterampilan komprehensif atas pekerjaan yang dilakukannya sehingga mampu menyelesaikan tugas yang sifatnya kompleks dan membutuhkan kemampuan mental tinggi. Indikator ini diperoleh dengan membagi jumlah penduduk 15 tahun ke atas yang lulus pendidikan menengah atau pendidikan tinggi, dan sedang bekerja pada bidang keahlian menengah atau tinggi dengan jumlah penduduk 15 tahun ke atas yang lulus pendidikan menengah atau pendidikan tinggi, dan sedang bekerja pada bidang keahlian rendah atau menengah atau tinggi.								
	<table><tr><th>Tingkat Pendidikan Rendah</th><th>Tingkat Pendidikan Menengah</th><th>Tingkat Pendidikan Tinggi</th></tr><tr><td> • Tidak/belum tamat SD • SD/MI/SDLB / Paket A • SMP/MTs/ SMPLB/Paket B </td><td> • SMA/MA/SMLB / Paket C • SMK • MAK </td><td> • Diploma I/II/III • Diploma IV • S1 • S2 • S2 Terapan • S3 </td></tr></table>	Tingkat Pendidikan Rendah	Tingkat Pendidikan Menengah	Tingkat Pendidikan Tinggi	• Tidak/belum tamat SD • SD/MI/SDLB / Paket A • SMP/MTs/ SMPLB/Paket B	• SMA/MA/SMLB / Paket C • SMK • MAK	• Diploma I/II/III • Diploma IV • S1 • S2 • S2 Terapan • S3		
Tingkat Pendidikan Rendah	Tingkat Pendidikan Menengah	Tingkat Pendidikan Tinggi							
• Tidak/belum tamat SD • SD/MI/SDLB / Paket A • SMP/MTs/ SMPLB/Paket B	• SMA/MA/SMLB / Paket C • SMK • MAK	• Diploma I/II/III • Diploma IV • S1 • S2 • S2 Terapan • S3							
Rumus Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah penduduk 15 tahun ke atas, yang lulus pendidikan menengah atau pendidikan tinggi, dan sedang bekerja pada bidang keahlian menengah atau tinggi}}{\text{Jumlah penduduk 15 tahun ke atas, yang lulus pendidikan menengah atau pendidikan tinggi, dan sedang bekerja}}$								



Nama Indikator	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%)
Interpretasi	Positif : Meningkatnya persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah dan tinggi menggambarkan peningkatan <i>link and match</i> tenaga kerja antara dunia pendidikan (<i>supply</i>) dan lapangan kerja (<i>demand</i>) dengan klasifikasi keahlian yang sesuai dengan tingkat pendidikan.
Sumber Data	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
Frekuensi	Tahunan

Rasio PDRB Industri Pengolahan

Nama Indikator	Kontribusi / Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)
Definisi	Kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang bersumber dari sektor Industri Pengolahan yang mencerminkan proporsi nilai tambah sektor industri pengolahan terhadap PDB.
Metode Perhitungan	$\text{Proporsi PDRB Sektor Industri Pengolahan} = \frac{\text{Nilai Tambah sektor Industri Pengolahan}}{\text{Nilai PDRB Kabupaten}} \times 100\%$
Interpretasi	Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB yang mencerminkan rasio hasil nilai tambah sektor industri pengolahan dengan total nilai PDRB. Semakin besar nilai PDRB yang dihasilkan oleh sektor industri pengolahan, semakin tinggi proporsinya terhadap Produk Domestik Regional Bruto per daerah, <i>ceteris paribus</i> .
Sumber Data	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan

Rasio PDRB Akomodasi Mamin

Nama Indikator	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)
Definisi	Proporsi PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum adalah persen bagian PDB regional yang dikontribusikan oleh aktivitas terkait pariwisata meliputi: Penyediaan Akomodasi bagi Wisatawan, dan Penyediaan Jasa Makan dan Minum.



Nama Indikator	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)
Metode Perhitungan	$\frac{\text{Proporsi PDRB Penyediaan Akomamin} = \frac{\text{Nilai Tambah Penyediaan Akomamin}}{\text{Nilai PDRB Kabupaten}} \times 100\%}{}$
Interpretasi	Semakin besar nilai PDB yang dihasilkan oleh aktivitas terkait pariwisata, semakin tinggi proporsinya terhadap PDB regional, ceteris paribus. Ke depan perlu ada pemutakhiran dari aktivitas-aktivitas yang terkait pariwisata.
Sumber Data	Badan Keuangan, Badan Pusat Statistik Daerah
Frekuensi	Tahunan

Rasio PDRB ekonomi kreatif (%) terhadap kabupaten/kota

Nama Indikator	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif terhadap PDB Ekonomi Kreatif Provinsi (%)
Definisi	PDRB pada definisi BPS merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi pada satu daerah. Dengan demikian, Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif adalah persen bagian PDB regional yang dikontribusikan oleh aktivitas ekonomi kreatif dari 17 subsektor yang termasuk: 1. Fashion 2. Kuliner 3. Kriya 4. Film, Animasi dan Video 5. Pengembang Permainan 6. Aplikasi 7. Musik 8. Seni Pertunjukan 9. Fotografi 10. Desain Komunikasi Visual 11. Televisi dan Radio 12. Seni Rupa 13. Desain Produk 14. Periklanan 15. Penerbitan 16. Arsitektur 17. Desain Interior
Rumus Perhitungan	$\text{Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif} = \frac{\sum \text{PDRB 17 Subsektor Ekonomi Kreatif Regional}}{\text{PDB Ekonomi Kreatif Nasional}} \times 100\%$



Nama Indikator	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif terhadap PDB Ekonomi Kreatif Provinsi (%)
Interpretasi	Semakin besar nilai PDRB yang dihasilkan oleh subsektor ekonomi kreatif, semakin tinggi proporsinya terhadap PDB nasional, ceteris paribus. Namun dalam penerjemahannya ke depan, perlu diperhatikan nilai rupiah dari PDRB subsektor ekonomi kreatif untuk menghindari misinterpretasi.
Sumber Data	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, Badan Pusat Statistik Daerah
Frekuensi	Tahunan

Rasio Kewirausahaan

Nama Indikator	Rasio Kewirausahaan (%)
Definisi	Rasio kewirausahaan daerah merupakan perbandingan jumlah orang yang berusaha dibantu buruh tetap di masing-masing daerah dengan total angkatan kerja daerah pada tahun yang sama. Berusaha dibantu buruh tetap atau buruh dibayar adalah berusaha atas resiko sendiri dan mempekerjakan paling sedikit satu orang buruh atau pekerja tetap yang dibayar. Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran.
Metode Perhitungan	$\text{Rumus Rasio Kewirausahaan Daerah} = \frac{\text{Berusaha dibantu buruh tetap daerah}}{\text{Total angkatan kerja daerah}} \times 100\%$
Interpretasi	Pengusaha yang berusaha dibantu buruh tetap mengindikasikan adanya orientasi untuk tumbuh dengan merekrut tenaga kerja tetap. Semakin besar pengusaha yang berusaha dibantu buruh tetap, semakin banyak penyerapan tenaga kerja tetap oleh para pengusaha.
Sumber Data	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
Frekuensi	Tahunan



Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%)

Nama Indikator	Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal
Definisi	Penciptaan lapangan kerja formal merupakan salah satu upaya untuk mengurangi pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Pekerja formal adalah mereka yang memiliki perjanjian kerja dengan perusahaan berbadan hukum atau bekerja pada instansi pemerintahan. Penciptaan lapangan kerja formal dinilai sebagai salah satu cara untuk memuaskan kelompok masyarakat kelas menengah. Upaya menciptakan lapangan kerja formal, antara lain; mendorong pertumbuhan UMKM, meningkatkan investasi, menyediakan pelatihan kerja, meningkatkan kemampuan kewirausahaan dan mengembangkan industri kreatif.
Rumus Perhitungan	$\text{Tenaga Kerja Formal} = \left(\frac{\sum_{i=3}^4 y_i}{\sum_{i=1}^3 y_i} \right) \times 100\%; i = 1, 2, 3, \dots, 7$ Keterangan: Tenaga Kerja Formal = Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%) Y_i = Jumlah Pekerja dari Status Pekerjaan Utama ke-i 1 = Berusaha sendiri 2 = Berusaha dibantu buruh tidak tetap 3 = Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar 4 = Buruh/Karyawan/Pegawai 5 = Pekerja bebas di pertanian 6 = Pekerja bebas di nonpertanian 7 = Pekerja keluarga/tak dibayar
Interpretasi	Penciptaan lapangan kerja formal dapat memberikan dampak positif, seperti: meningkatkan pendapatan pekerja dan meningkatkan perlindungan ketenagakerjaan. Semakin tinggi proporsi penciptaan lapangan kerja formal menunjukkan meningkatnya ketersediaan lapangan kerja bagi tenaga kerja kelas menengah.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik: Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)
Frekuensi	Tahunan



Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)

Nama Indikator	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)
Definisi	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan adalah persentase jumlah angkatan kerja perempuan terhadap jumlah penduduk usia kerja perempuan. Angkatan kerja perempuan adalah penduduk usia kerja perempuan yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran. Penduduk usia kerja perempuan adalah penduduk berjenis kelamin perempuan yang berusia 15 tahun ke atas.
Rumus Perhitungan	$TPAK_p = \frac{PAK_p}{P(15+, p)} \times 100\%$ Keterangan : $TPAK_p$ = Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%) PAK_p = Jumlah angkatan kerja perempuan (orang) $P(15+, p)$ = Jumlah penduduk perempuan usia 15 tahun ke atas (orang)
Interpretasi	TPAK menunjukkan indikasi besarnya pasokan tenaga kerja (<i>labor supply</i>) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa relatif terhadap penduduk usia kerja. Pembagian berdasarkan jenis kelamin (perempuan) menunjukkan ukuran dan komposisi penduduk perempuan yang aktif dalam pasar kerja. Kegunaan indikator ini antara lain untuk memproyeksikan pasokan tenaga kerja, menetapkan kebijakan tenaga kerja, merancang kebijakan perawatan, menentukan kebutuhan pelatihan, dan merencanakan pembiayaan sistem perlindungan sosial.
Sumber Data	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan

Proporsi jumlah UKM non pertanian

Nama Indikator	Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Non Pertanian
Definisi	Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah non pertanian merupakan perbandingan jumlah unit usaha kecil dan menengah non pertanian terhadap seluruh unit usaha non pertanian pada tahun yang sama.
Metode Perhitungan	$\text{Proporsi UKM} = \frac{\text{Jumlah Unit Usaha Kecil dan Menengah non Pertanian} \times 100\%}{\text{Total Jumlah Unit Usaha}}$



Nama Indikator	Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Non Pertanian
Interpretasi	Usaha kecil dan menengah (UKM) merepresentasikan bagian dari UMKM yang cenderung sudah formal dan berorientasi untuk tumbuh. Meningkatnya proporsi UKM yang diiringi dengan menurunnya proporsi usaha mikro dapat mengindikasikan adanya kenaikan skala usaha dan peningkatan penyerapan tenaga kerja.
Sumber Data	Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM
Frekuensi	Tahunan

Rasio PDRB Industri Pengolahan

Nama Indikator	Kontribusi / Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)
Definisi	Kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang bersumber dari sektor Industri Pengolahan yang mencerminkan proporsi nilai tambah sektor industri pengolahan terhadap PDB.
Metode Perhitungan	$\text{Proporsi PDRB Sektor Industri Pengolahan} = \frac{\text{Nilai Tambah sektor Industri Pengolahan}}{\text{Nilai PDRB Kabupaten}} \times 100\%$
Interpretasi	Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB yang mencerminkan rasio hasil nilai tambah sektor industri pengolahan dengan total nilai PDRB. Semakin besar nilai PDRB yang dihasilkan oleh sektor industri pengolahan, semakin tinggi proporsinya terhadap Produk Domestik Regional Bruto per daerah, <i>ceteris paribus</i> .
Sumber Data	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan

Rasio PDRB sektor jasa keuangan

Nama Indikator	Rasio PDRB Sektor Jasa Keuangan (%)
Definisi	PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) sektor jasa keuangan merupakan salah satu komponen yang dapat digunakan untuk menghitung PDRB secara keseluruhan. Beberapa contoh komponen PDRB sektor jasa keuangan adalah: Jasa perantara keuangan, Asuransi dan dana pensiun, Jasa keuangan lainnya, Jasa penunjang keuangan.



Nama Indikator	Rasio PDRB Sektor Jasa Keuangan (%)
	- PDRB merupakan salah satu data ekonomi yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja pembangunan ekonomi suatu wilayah. PDRB juga merupakan indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayah dalam periode tertentu. - Rasio PDRB Sektor Jasa Keuangan (%) adalah persentase PDRB sektor Jasa Keuangan terhadap total PDRB ADHB pada suatu daerah dalam satu tahun dikali dengan 100%
Rumus Perhitungan	PDRB sektor jasa keuangan dibagi PDRB ADHB total dikali 100%
Interpretasi	Rasio PDRB Sektor Jasa Keuangan menggambarkan <i>share</i> Sektor jasa keuangan yang merupakan salah satu penggerak perekonomian terhadap PDRB. Industri ini memberikan bantuan dana yang akan memberikan aliran modal dan likuiditas di pasar.
Sumber Data	Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Badan Keuangan, Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan

Rasio PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan (%)

Nama Indikator	Rasio PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan
Definisi	Rasio Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang bersumber dari sektor pertanian, kehutanan dan perikanan yang mencerminkan proporsi nilai tambah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan terhadap PDB.
Rumus Perhitungan	$\text{Proporsi pertanian, kehutanan dan perikanan} = \frac{\text{Nilai tambah pertanian, kehutanan dan perikanan}}{\text{Nilai PDRB Kabupaten}} \times 100\%$
Interpretasi	Kontribusi PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan terhadap PDRB yang mencerminkan rasio hasil nilai tambah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan dengan total nilai PDRB. Semakin besar nilai PDRB yang dihasilkan oleh sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, semakin tinggi proporsinya terhadap Produk Domestik Regional Bruto per daerah, <i>ceteris paribus</i> .
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan



Jumlah tamu asing hotel berbintang (ribu orang)

Nama Indikator	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Ribuan orang)
Definisi	Jumlah tamu wisatawan mancanegara yang menginap di hotel berbintang di daerah (Kabupaten) tertentu.
Metode Perhitungan	<i>Data Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (di setiap hotel berbintang di daerah (Kabupaten) tertentu)</i>
Interpretasi	Semakin tinggi jumlah tamu wisatawan mancanegara yang menginap di hotel berbintang di daerah (Kabupaten) tertentu maka akan meningkatkan devisa dari sektor pariwisata secara nasional.
Sumber Data	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Frekuensi	Tahunan

Indeks digital masyarakat Indonesia

Nama Indikator	Indeks Digital Masyarakat Indonesia
Definisi	IMDI atau Indeks Masyarakat Digital Indonesia merupakan suatu pengukuran tingkat kompetensi dan keterampilan masyarakat dalam penggunaan teknologi digital, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun terkait pekerjaannya.
Metode/Rumus Perhitungan	IMDI terdiri dari empat pilar, yaitu: Infrastruktur dan Ekosistem, Keterampilan Digital, Pemberdayaan, Pekerjaan. IMDI diperoleh dari rata-rata dari masing-masing nilai pilar yaitu infrastruktur dan ekosistem, keterampilan digital, pekerjaan, pemberdayaan.
Interpretasi	IMDI memberikan gambaran menyeluruh tentang tingkat literasi dan keterampilan digital masyarakat Indonesia dan menjadi panduan strategis bagi pemerintah daerah untuk menyusun rencana yang lebih terfokus.
Sumber Data	Dinas Komunikasi dan Informatika
Frekuensi	Tahunan



Pembentukan modal tetap bruto (% PDRB)

Nama Indikator	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)
Definisi	Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) adalah pengeluaran untuk barang modal yang mempunyai umur pemakaian lebih dari satu tahun dan tidak merupakan barang konsumsi. PMTB mencakup bangunan tempat tinggal dan bukan tempat tinggal, bangunan lain seperti jalan dan bandara, serta mesin dan peralatan. Pengeluaran barang modal untuk keperluan militer tidak dicakup dalam rincian ini tetapi digolongkan sebagai konsumsi pemerintah. PMTB juga merupakan salah satu unsur yang dipakai dalam metode penghitungan PDRB. Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB) merupakan share PMTB terhadap PRDB kabupaten.
Rumus Perhitungan	$\text{Pembentukan PMTB (\%PDRB)} = \frac{\text{PMTB}}{\text{PDRB ADHK}} \times 100\%$ Keterangan : Pembentukan Modal Tetap Bruto = Total PMTB berdasarkan PDRB Sisi Pengeluaran (Miliar Rupiah) PDRB ADHK = Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (Miliar Rupiah)
Interpretasi	PMTB didefinisikan sebagai penambahan dan pengurangan aset tetap pada suatu unit produksi. Penambahan barang modal mencakup pengadaan, pembuatan, pembelian (barang modal baru dari dalam negeri serta barang modal baru dan bekas dari luar negeri), termasuk perbaikan besar, transfer atau barter barang modal, sewa beli (<i>financial leasing</i>), serta pertumbuhan aset sumber daya hayati yang dibudidaya. Sedangkan pengurangan barang modal mencakup penjualan, transfer atau barter barang modal pada pihak lain, serta sewa beli (<i>financial leasing</i>). Pengecualian kehilangan yang disebabkan oleh bencana alam tidak dicatat sebagai pengurangan.
Sumber Data	Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM, Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan



Ekspor barang dan jasa (% PDRB)

Nama Indikator	Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)
Definisi	Ekspor didefinisikan sebagai transaksi alih kepemilikan (ekonomi) atas barang dan jasa antara residen suatu perekonomian dengan nonresiden. Suatu unit institusi didefinisikan sebagai residen dari wilayah ekonomi sebuah negara, jika unit institusi tersebut memiliki pusat kepentingan ekonomi yang utama di dalam wilayah ekonomi dan unit institusi ini terlibat dalam aktivitas atau transaksi ekonomi untuk periode waktu yang lama, umumnya ditetapkan minimal satu tahun. Ekspor barang menggunakan prinsip pencatatan dengan basis akrual di mana untuk barang dicatat saat terjadi alih kepemilikan yang pendekatannya menggunakan waktu pencatatan pada dokumen kepabeanan, sedangkan untuk ekspor jasa dicatat saat jasa tersebut disediakan atau diberikan. Ekspor barang dan jasa (% PDRB) merupakan <i>share</i> ekspor barang dan jasa terhadap PDRB Kabupaten.
Rumus Perhitungan	$\text{ekspor barang dan jasa (\%PDRB)} = \frac{\text{ekspor barang dan jasa}}{\text{PDRB ADHK}} \times 100\%$ Keterangan : Ekspor Barang dan Jasa = Total Ekspor Barang dan Jasa berdasarkan PDRB Sisi Pengeluaran (Miliar Rupiah) PDRB ADHK = Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (Miliar Rupiah) Ekspor Barang dan Jasa = Total Ekspor Barang dan Jasa berdasarkan PDB Sisi Pengeluaran (Miliar Rupiah) PDRB ADHK = Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (Miliar Rupiah)
Interpretasi	Ekspor barang dan jasa memiliki dampak signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) suatu negara. PDB adalah ukuran nilai total produksi dalam suatu negara dalam satu periode waktu. Ekspor barang dan jasa dapat memperluas pasar untuk produk- produk domestik di pasar internasional, meningkatkan penjualan, dan membuka peluang bagi pertumbuhan ekonomi.
Sumber Data	Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM, Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan



Persentase RT yang memiliki akses terhadap hunian layak dan terjangkau

Nama Indikator	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Hunian Layak dan Terjangkau
Definisi	Rumah tangga dengan akses rumah layak huni, terjangkau, dan berkelanjutan adalah rumah tangga yang menempati rumah layak dan terjangkau. Mengacu pada Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, rumah yang layak huni, terjangkau, dan berkelanjutan memenuhi: 1. Persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya, yang mampu dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat 2. Prasyarat tata ruang, kesesuaian hak atas tanah dan rumah, dan tersedianya prasarana, sarana, dan utilitas umum yang memenuhi persyaratan baku mutu lingkungan. Pengukuran indikator tersebut menggunakan PBG (Persetujuan Bangunan Gedung) dan SLF (Sertifikat Laik Fungsi). Mempertimbangkan variasi penerapan PBG dan SLF di tingkat pemerintah daerah (kabupaten/kota) maka pengukuran indikator ini dapat menggunakan proksi yaitu memenuhi empat kriteria sebagai berikut: • Ketahanan bangunan (<i>durable housing</i>) yaitu bahan bangunan atap, dinding dan lantai rumah memenuhi syarat, • Kecukupan luas tempat tinggal (<i>sufficient living space</i>) yaitu luas lantai perkapita $\geq 7,2 \text{ m}^2$ • Memiliki akses air minum layak • Memiliki akses sanitasi layak
Rumus Perhitungan	1. Bagi kabupaten/kota yang telah menerapkan PBG dan SLF secara menyeluruh menggunakan rumus sebagai berikut: Persentase Rumah Tangga yang mengakses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan $PHLTB = \frac{JRTHLTB}{JRT \times 100}$



Nama Indikator	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Hunian Layak dan Terjangkau
	PHLTB = Persentase rumah tangga hunian layak, terjangkau, berkelanjutan; JRTHLTB = Jumlah rumah tangga hunian layak, terjangkau, berkelanjutan; JRT = Jumlah rumah tangga 2. Bagi kabupaten/kota yang belum menerapkan PBG dan SLF secara menyeluruh maka dapat menggunakan indikator proksi yaitu 4 kriteria (ketahanan bangunan, kecukupan luas tempat tinggal, memiliki akses air minum layak, dan memiliki akses sanitasi layak). $PHLTB (proksi) = \frac{JRTHLTB (proksi)}{JRT \times 100}$ PHLTB (proksi) = Persentase rumah tangga hunian layak, terjangkau, berkelanjutan; JRTHLTB(proksi) = Jumlah rumah tangga hunian layak, terjangkau, berkelanjutan; JRT = Jumlah rumah tangga Segregasi pengolahan data ini dapat digunakan untuk tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, perkotaan-perdesaan, dan desil pengeluaran
Interpretasi	Indikator ini untuk mengukur kesejahteraan rumah tangga di Indonesia dari sektor perumahan. Semakin tinggi persentase rumah tangga yang menghuni hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan maka semakin baik kesejahteraan rumah tangga di Indonesia dari sektor perumahan
Sumber Data	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan dan Permukiman
Frekuensi	Tahunan



Akses rumah tangga terhadap sumber air minum perpipaan

Nama Indikator	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Sumber Air Minum Jaringan Perpipaan (%)
Definisi	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Sumber Air Minum Perpipaan adalah rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum melalui jaringan perpipaan yang memenuhi kriteria sebagai berikut 1) Rumah tangga menggunakan sumber air minum jaringan perpipaan; 2) Lokasi sumber air minum berada di dalam atau di halaman rumah (<i>on premises</i>); 3) Tersedia setiap saat dibutuhkan; dan 4) Memenuhi syarat kualitas air minum sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2 Tahun 2023.
Rumus Perhitungan	$PASMPP = \frac{JRTASMPP}{JRT} \times 100\%$ PASMPP = Persentase rumah tangga perkotaan yang memiliki akses terhadap air minum perpipaan JRTASMPP = Jumlah rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum perpipaan JRT = Jumlah rumah tangga seluruhnya di perkotaan.
Interpretasi	Indikator ini diperlukan untuk mengukur capaian target kinerja rencana pembangunan yang merupakan kewenangan dari Pemerintah Daerah.
Sumber Data	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Frekuensi	Tahunan

Rasio pajak daerah terhadap PDRB

Nama Indikator	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)
Definisi	- Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang- Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. - PDRB adalah Penjumlahan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu regional/negara yang timbul akibat



Nama Indikator	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)
	berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non-residen, di mana barang dan jasa dihitung menggunakan harga yang berlaku pada periode penghitungan. Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur seberapa besar kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap PDRB suatu daerah. Persentase rasio tersebut menggambarkan sejauh mana penerimaan pajak daerah bagi pemerintah daerah.
Rumus Perhitungan	$RPDRB_t = \frac{\text{Penerimaan Pajak Daerah}_t}{PDRB_t} \times 100\%$ Keterangan : RPDRB_t = Kontribusi Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%) pada tahun <i>t</i>
Interpretasi	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%) yang semakin besar menunjukkan bahwa Semakin tinggi penerimaan pajak daerah, maka semakin besar nilai rasio pajak daerah. Semakin tinggi nilai rasio pajak daerah maka pemerintah daerah dapat lebih mengandalkan APBD untuk membiayai pembangunan di daerah.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik, Badan Keuangan
Frekuensi	Tahunan

Rasio Volume Koperasi Terhadap PDRB

Nama Indikator	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)
Definisi	Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB merupakan perbandingan antara volume usaha koperasi terhadap PDRB masing-masing daerah. Volume usaha koperasi merupakan nilai penjualan atau penerimaan barang dan jasa serta penyaluran pinjaman dan pembiayaan dalam satu periode atau tahun buku tertentu. PDRB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun.



Nama Indikator	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)
Metode Perhitungan	$\frac{\text{Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB} = \frac{\text{Volume Usaha Koperasi Daerah}}{\text{PDRB}} \times 100\%}{}$
Interpretasi	Semakin besar rasio volume usaha koperasi daerah terhadap PDRB, merepresentasikan semakin besar kontribusi koperasi terhadap perekonomian daerah tersebut.
Sumber Data	Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM
Frekuensi	Tahunan

ROA BUMD

Nama Indikator	Return on Asset (ROA) BUMD (%)
Definisi	<i>Return On Asset</i> (ROA) adalah indikator untuk mengukur kemampuan aset perusahaan dalam menghasilkan laba bersih. <i>Return On Asset</i> (ROA) dihitung dengan membandingkan laba bersih dengan total aset yang dimiliki perusahaan.
Metode Perhitungan	$\text{Return on Asset (ROA)} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$
Interpretasi	<i>Return On Asset</i> (ROA) merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur produktivitas perusahaan melalui pemanfaatan aset yang dimiliki. Dengan mengetahui tingkat ROA perusahaan, maka dapat diketahui tingkat produktivitas perusahaan jika dibandingkan dengan perusahaan lain dalam sektor atau industri yang sama. Dengan demikian, data ROA dapat dimanfaatkan untuk perencanaan strategis dalam mencapai sasaran pembangunan daerah, yang pada akhirnya akan berdampak pada pencapaian sasaran pembangunan nasional secara keseluruhan.
Sumber Data	Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah
Frekuensi	Tahunan

Proporsi Jumlah IKM

Nama Indikator	Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah
Definisi	Proporsi jumlah industri kecil dan menengah merupakan perbandingan jumlah unit industri kecil dan menengah terhadap seluruh unit industri pada tahun yang sama.



Nama Indikator	Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah
Metode Perhitungan	$\text{Proporsi IKM} = \frac{\text{Jumlah Unit Industri Kecil dan Menengah}}{\text{Total Jumlah Unit Industri}}$
Interpretasi	Industri kecil dan menengah (UKM) merepresentasikan bagian dari industri mikro, kecil dan menengah yang cenderung sudah formal dan berorientasi untuk tumbuh. Meningkatnya proporsi IKM yang diiringi dengan menurunnya proporsi industri mikro dapat mengindikasikan adanya kenaikan skala usaha dan peningkatan penyerapan tenaga kerja.
Sumber Data	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
Frekuensi	Tahunan

Indeks Inovasi Daerah

Nama Indikator	Indeks Inovasi Daerah
Definisi	Himpunan inovasi daerah yang telah dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri sebagai sebuah bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah
Rumus Perhitungan	$\text{Indeks Inovasi Daerah} = \frac{\text{skor total}}{\text{skor total maksimum} \times 100}$
Interpretasi	Indeks inovasi daerah dapat dijadikan ukuran yang menggambarkan kondisi dan kemampuan suatu daerah dalam mengoptimalkan pemanfaatan seluruh potensi yang dimilikinya guna tercapainya kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan berdaya saing
Sumber Data	Bappelitbangda
Frekuensi	Tahunan

Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan barang kebutuhan pokok

Nama Indikator	Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan barang kebutuhan pokok
Definisi	Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan barang kebutuhan pokok merupakan indikator yang menjelaskan sejauh mana harga dan jumlah barang kebutuhan pokok tetap konsisten atau berubah, serta tersedia di pasar dalam jumlah yang cukup untuk memenuhi permintaan



Nama Indikator	Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan barang kebutuhan pokok
	masyarakat.
Rumus Perhitungan	$KVpt = \frac{Sn}{p} \times 100 \%$ KVpt = Koefisien Variasi harga barang kebutuhan pokok antar waktu Sn = Standar deviasi harga rata-rata provinsi selama bulan Januari s.d Desember P = rata-rata harga barang kebutuhan pokok selama bulan Januari s.d Desember
Interpretasi	Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan barang kebutuhan pokok mengukur sejauh mana harga dan jumlah barang kebutuhan pokok tetap konsisten atau berubah, serta tersedia di pasar dalam jumlah yang cukup untuk memenuhi permintaan masyarakat.
Sumber Data	Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM
Frekuensi	Tahunan

Total dana pihak ketiga

Nama Indikator	Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (%)
Definisi	Dana pihak ketiga adalah dana-dana yang berasal dari masyarakat, baik perorangan maupun badan usaha yang diperoleh bank dengan menggunakan berbagai instrument produk simpanan yang dimiliki oleh bank. Bank yang dimaksud dalam pengertian ini adalah seluruh unit bank baik Bank Umum (termasuk Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah) maupun Bank Perekonomian Rakyat (BPR-BPRS) di suatu daerah. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah nilai tambah bruto yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu daerah. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan. Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (%) adalah persentase rasio total dana pihak ketiga perbankan di suatu daerah terhadap PDRB daerah tersebut pada suatu waktu tertentu. menggambarkan tingkat pendalaman keuangan di suatu daerah, dimana peningkatan angka rasio Total DPK/PDRB (%), menunjukkan peningkatan tingkat simpanan



Nama Indikator	Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (%)		
	masyarakat di sektor keuangan yang mengarah pada semakin dalamnya sektor keuangan di suatu daerah.		
Rumus Penghitungan	$\text{Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (\%)} = \frac{\text{Total Dana Pihak Ketiga} \times 100\%}{\text{PDRB}}$		
	Keterangan :		
	Total Dana Pihak Ketiga (DPK)	=	Total DPK Bank Umum + Total DPK BPR-BPRS (di suatu daerah)
	PDRB	=	Produk Domestik Regional Bruto (atas dasar harga berlaku)
Interpretasi	Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (%) menggambarkan tingkat besaran perbandingan DPK perbankan suatu daerah terhadap PDRB atau pendapatan total perekonomian daerahnya. Nilai Total DPK/PDRB		
Sumber Data	Total Dana Pihak Ketiga = Otoritas Jasa Keuangan (OJK), PDRB = Badan Pusat Statistik (BPS)		
Frekuensi	Tahunan		

Nilai transaksi saham per kapita per kabupaten/kota (rupiah)

Nama Indikator	Nilai Transaksi per Kapita (Rupiah)
Definisi	Nilai transaksi saham per kapita adalah total nilai transaksi saham yang dilakukan oleh investor berdasarkan domisili dibandingkan dengan total penduduk. Nilai transaksi saham merupakan hasil dari volume atau jumlah saham yang ditransaksikan dikali dengan harga saham.
Rumus Perhitungan	Total nilai transaksi saham selama setahun dibagi dengan jumlah penduduk
Interpretasi	Untuk mengukur size dari pasar modal dapat digunakan berbagai pendekatan. Salah satunya dengan mengukur tingkat likuiditas pasar melalui pendekatan rata-rata transaksi. Pasar modal yang aktif memberikan sinyal adanya pertumbuhan perekonomian. Sentimen pasar yang baik kemudian akan meningkatkan performa saham yang pada akhirnya akan mempengaruhi nilai kapitalisasi pasar secara keseluruhan
Sumber Data	Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
Frekuensi	Tahunan



Total Kredit/PDRB

Nama Indikator	Total Kredit/PDRB (%)
Definisi	Total Kredit adalah penjumlahan dari total penyaluran kredit dan pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan yang terdiri dari Bank Umum (termasuk Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah) dan Bank Perekonomian Rakyat (BPR-BPRS) di lingkup kabupaten. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu regional/wilayah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun. Total Kredit /PDRB (%) menunjukkan persentase rasio total kredit dan pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan di suatu kabupaten terhadap PDRB (atas dasar harga berlaku) kabupaten tersebut pada suatu waktu tertentu.
Rumus Perhitungan	Keterangan : $\text{Total Kredit} = \frac{\text{Total Kredit}}{\text{PDRB}} \times 100\%$ Total Kredit per provinsi = Total Penyaluran Kredit Bank Umum + Total Penyaluran Kredit BPR-BPRS di masing- masing provinsi PDRB = Produk Domestik Regional Bruto (ADHB)
Interpretasi	Total Kredit /PDRB (%) menggambarkan tingkat pemanfaatan kredit dan pembiayaan perbankan di kabupaten sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan daerah. Semakin tinggi nilai Total Kredit /PDRB (%) menunjukkan semakin berfungsinya perbankan sebagai lembaga intermediasi keuangan yang berperan dalam menyalurkan pendanaan pada usaha-usaha dalam perekonomian kabupaten tersebut.
Sumber Data	• Total Kredit per provinsi= Otoritas Jasa Keuangan (OJK) • PDRB = Badan Pusat Statistik (BPS)
Frekuensi	Tahunan



Indeks Reformasi Hukum

Nama Indikator	Indeks Reformasi Hukum			
Definisi	Reformasi Hukum adalah perubahan secara drastis untuk perbaikan di bidang hukum dalam upaya penataan regulasi yang berkualitas bersih dan akuntabel pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Indeks Reformasi Hukum (IRH) adalah instrumen untuk mengukur reformasi hukum dengan melakukan identifikasi dan pemetaan regulasi, reregulasi dan deregulasi aturan, dan penguatan sistem regulasi nasional.			
	No.	Kategori	Nilai/Angka	Predikat
	1	AA	>90 - 100	Istimewa
	2	A	>80 - 90	Sangat Baik
	3	BB	>70 - 80	Baik
	4	B	>60 - 70	Cukup Baik
	5	CC	>50 - 60	Cukup
	6	C	>30 - 50	Buruk
	7	D	0 - 30	Sangat Buruk
	Pada penghitungan IRH, Pemerintah Daerah melakukan penilaian mandiri (<i>self-assesment</i>) yang menghasilkan Berita Acara Hasil Penilaian Mandiri. Kemudian, Kementerian Hukum dan HAM akan melakukan verifikasi terhadap <i>self-assesment</i> tersebut dan mengeluarkan Berita Acara Hasil Penilaian.			
Interpretasi	Semakin tinggi nilai IRH, maka semakin berhasil pelaksanaan komponen-komponen reformasi hukum oleh lembaga yang bersangkutan.			
Sumber Data	Bagian Hukum Sekretariat Daerah			
Frekuensi	Tahunan			

Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Nama Indikator	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
Definisi	SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Instansi Pusat, Pemerintah Daerah, pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan layanan SPBE. Nilai indeks SPBE merupakan nilai indeks yang merepresentasikan tingkat kematangan penerapan SPBE secara keseluruhan.



Nama Indikator	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
Rumus Perhitungan	Nilai indeks SPBE dihitung berdasarkan penjumlahan dari penghitungan perkalian antara nilai indeks domain dan bobot domain. Rumus penghitungan nilai indeks SPBE dijabarkan sebagai berikut: $Indeks\ Domain_i = \frac{1}{BD_j} \sum_{j=m}^n NA_{ij} \times BA_{ij}$ Dimana : NDj adalah nilai indeks domain ke-j; BDj adalah nilai bobot domain ke-j.
Interpretasi	Semakin tinggi nilai indeks domain dan bobot domain maka akan semakin besar pula nilai indeks SPBE yang dihasilkan.
Sumber Data	Dinas Komunikasi dan Informatika
Frekuensi	Tahunan

Indeks Persepsi Anti Korupsi

Nama Indikator	Indeks Persepsi Anti Korupsi
Definisi	Gambaran tentang situasi dan kondisi korupsi pada unit kerja Persepsi atau penilaian masyarakat terhadap berbagai bentuk perilaku korupsi di masyarakat yang tercakup dalam tiga subdimensi yaitu subdimensi keluarga, subdimensi komunitas, dan subdimensi publik.
Rumus Perhitungan	1. Menentukan bobot total dari masing-masing indikator yang digunakan dalam penelitian 2. Mencari bobot rata-rata indikator 3. Mencari nilai indeks perunsur yang diperoleh dari rumus $1/10 \times$ bobot rata-rata tiap indikator. 4. Menghitung nilai indeks IPK dengan menjumlahkan seluruh indeks per unsur
Interpretasi	Skala indeks tiap unsur berkisar antara 1 – 4 yang kemudian dikonversikan ke angka 0-100. 1) 25 - 43,75 = Tidak Bersih dari Korupsi 2) 43,76 - 62,50 = Kurang Bersih dari Korupsi 3) 62,51 - 81,25 = Cukup Bersih dari Korupsi 4) 81,26 - 100,00 = Bersih dari Korupsi
Sumber Data	Inspektorat
Frekuensi	Tahunan



Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan

Nama Indikator	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan
Definisi	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) adalah hasil dari proses pengumpulan dan analisis data secara sistematis terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah
Rumus Perhitungan	Nilai Evaluasi KPPD = $(CKM + CKUP) \times 0,75 + (PKM) \times 0,25$ Keterangan: KPPD = Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah CKM = Capaian Kinerja Makro CKUP = Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan PKM = Perubahan Kinerja Makro
Interpretasi	Kinerja instansi pemerintah merupakan gambaran mengenai pencapaian sasaran atau tujuan instansi pemerintah. Kinerja ini mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.
Sumber Data	Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah
Frekuensi	Tahunan

Indeks Pelayanan Publik

Nama Indikator	Indeks Pelayanan Publik.
Definisi	Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah Indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan Aspek Kebijakan Pelayanan, Aspek Profesionalisme SDM, Aspek Sarana Prasarana, Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik, Aspek Konsultasi dan Pengaduan serta Aspek Inovasi. Hasil pengukuran yang diperoleh dari Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai upaya pengukuran sistematis pada suatu unit kerja dalam jangka waktu tertentu guna memperoleh nilai indeks.
Rumus Perhitungan	Penentuan nilai indeks dilakukan dengan menentukan nilai setiap indikator, menentukan nilai setiap aspek, menentukan nilai indeks formulir dan menentukan nilai indeks pelayanan publik. 1. Menentukan nilai untuk setiap indikator $\text{nilai per indikator} = \frac{\text{nilai F01} + \text{nilai F02} + \text{nilai F03}}{(3)} \times \text{bobot per indikator}$ 2. Menentukan nilai setiap aspek $\text{nilai per aspek} = \sum \text{nilai per indikator}$



Nama Indikator	Indeks Pelayanan Publik.																														
	3. Menentukan indeks $nilai\ indeks = \sum (nilai\ aspek_n \times bobot\ aspek_n)$																														
Interpretasi	Angka indeks yang dihasilkan merupakan komposit dari berbagai data, baik data primer dan sekunder serta data obyektif maupun persepsi. Prinsip yang digunakan dalam menyusun indikator IPP berdasarkan kepada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Prinsip-prinsip tersebut adalah: 1. Keadilan (<i>Fairness</i>); 2. Partisipasi (<i>Participation</i>); 3. Akuntabilitas (<i>Accountability</i>); 4. Transparansi (<i>transparency</i>); 5. Berdayaguna (<i>useful</i>); 6. Aksesibilitas (<i>accessibility</i>) Aspek yang harus dipenuhi oleh unit penyelenggara pelayanan publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi: Kebijakan Pelayanan, Profesionalisme SDM, Sarana Prasarana, Sistem Informasi Pelayanan Publik, Konsultasi dan Pengaduan serta Inovasi. Indikator dihasilkan melalui persilangan antara prinsip dan aspek yang dijadikan dasar penilaian. Berdasarkan persilangan tersebut diperoleh 37 indikator penilaian yang diisi melalui Formulir F01 (Unit Penyelenggara Pelayanan Publik), Formulir F02 (Evaluator) dan Formulir F03 (Pengguna Layanan). Perhitungan Indeks Pelayanan Publik dikategorikan menjadi: <table><tr><th>Range Nilai</th><th>Kategori</th><th>Makna</th></tr><tr><td>0 – 1,00</td><td>F</td><td>Gagal</td></tr><tr><td>1,01 – 1,50</td><td>E</td><td>Sangat Buruk</td></tr><tr><td>1,51 – 2,00</td><td>D</td><td>Buruk</td></tr><tr><td>2,01 – 2,50</td><td>C-</td><td>Cukup (Dengan Catatan)</td></tr><tr><td>2,51 – 3,00</td><td>C</td><td>Cukup</td></tr><tr><td>3,01 – 3,50</td><td>B-</td><td>Baik (Dengan Catatan)</td></tr><tr><td>3,51 – 4,00</td><td>B</td><td>Baik</td></tr><tr><td>4,01 – 4,50</td><td>A-</td><td>Sangat Baik</td></tr><tr><td>4,51 – 5,00</td><td>A</td><td>Pelayanan Prima</td></tr></table>	Range Nilai	Kategori	Makna	0 – 1,00	F	Gagal	1,01 – 1,50	E	Sangat Buruk	1,51 – 2,00	D	Buruk	2,01 – 2,50	C-	Cukup (Dengan Catatan)	2,51 – 3,00	C	Cukup	3,01 – 3,50	B-	Baik (Dengan Catatan)	3,51 – 4,00	B	Baik	4,01 – 4,50	A-	Sangat Baik	4,51 – 5,00	A	Pelayanan Prima
Range Nilai	Kategori	Makna																													
0 – 1,00	F	Gagal																													
1,01 – 1,50	E	Sangat Buruk																													
1,51 – 2,00	D	Buruk																													
2,01 – 2,50	C-	Cukup (Dengan Catatan)																													
2,51 – 3,00	C	Cukup																													
3,01 – 3,50	B-	Baik (Dengan Catatan)																													
3,51 – 4,00	B	Baik																													
4,01 – 4,50	A-	Sangat Baik																													
4,51 – 5,00	A	Pelayanan Prima																													



Nama Indikator	Indeks Pelayanan Publik.
Sumber Data	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
Frekuensi	Tahunan

Persentase kerjasama wajib yang dilaksanakan

Nama Indikator	Persentase kerjasama wajib yang dilaksanakan
Definisi	Kerja Sama Wajib merupakan kerja sama antar daerah yang berbatasan untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan yang memiliki eksternalitas lintas daerah dan penyediaan layanan publik yang lebih efisien jika dikelola bersama.
Rumus Perhitungan	Jumlah Kerjasama wajib yang sudah terjalin dibagi dengan jumlah kerjasama wajib daerah x 100%
Interpretasi	Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, daerah dapat mengadakan kerja sama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik. Kerja sama daerah dapat dilakukan dengan daerah lain, pihak ketiga atau lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sumber Data	Bagian Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah
Frekuensi	Tahunan

Survey Penilaian Integritas (SPI KPK) (nilai)

Nama Indikator	Survey penilaian integritas (SPI KPK) (nilai)
Definisi	Survei Penilaian Integritas (SPI) KPK adalah survei yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memetakan dan memantau risiko korupsi di instansi publik. Hasil survei ini digunakan untuk meningkatkan kesadaran risiko korupsi dan memperbaiki sistem antikorupsi.
Rumus Perhitungan	Penilaian Internal (0,305) + Penilaian Eksternal (0,328) + Penilaian Eksper (0,367) – Faktor Koreksi (0,2)
Interpretasi	SPI tidak hanya menjadi alat untuk mengukur integritas pemerintah, tetapi juga sebagai langkah konkrit dalam memerangi korupsi yang dapat mempengaruhi kualitas pelayanan publik secara keseluruhan. Dengan partisipasi yang jujur dan objektif dari para responden, hasil SPI dapat memberikan gambaran yang akurat dan berarti bagi upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.



Nama Indikator	Survey penilaian integritas (SPI KPK) (nilai)
Sumber Data	Inspektorat
Frekuensi	Tahunan

Persentase penanganan pelanggaran perda yang diselesaikan

Nama Indikator	Persentase Penanganan Pelanggaran Perda yang diselesaikan
Definisi	Perbandingan kasus pelanggaran Perda yang dapat diselesaikan dengan kasus pelanggaran Perda yang terjadi pada tahun berkenaan.
Metode Perhitungan	Jumlah kasus pelanggaran Perda yang dapat diselesaikan dibagi dengan jumlah kasus pelanggaran Perda yang terjadi pada tahun berkenaan dikali seratus persen
Interpretasi	Tingkat capaian untuk menyelesaikan kasus pelanggaran Perda
Sumber Data	Satuan Polisi Pamong Praja
Frekuensi	Tahunan

Angka Kriminalitas (per 100.000)

Nama Indikator	Angka Kriminalitas (per 100.000)
Definisi	Angka kriminalitas adalah jumlah kejahatan yang terjadi dalam satu tahun dibagi dengan jumlah penduduk, kemudian dikalikan 100.000. Angka ini juga disebut sebagai angka kejahatan atau risiko terkena kejahatan.
Metode Perhitungan	Jumlah kasus yang dilaporkan dibagi dengan jumlah penduduk dikali 100.000.
Interpretasi	Angka kriminalitas yang tinggi menunjukkan bahwa tingkat keamanan di suatu wilayah rendah. Misalnya, angka kriminalitas 200 berarti dalam 100.000 penduduk, ada 200 orang yang berisiko menjadi korban kejahatan dalam satu tahun.
Sumber Data	Satuan Polisi Pamong Praja
Frekuensi	Tahunan

Indeks Kinerja Organisasi Masyarakat

Nama Indikator	Indeks Kinerja Organisasi Masyarakat
Definisi	Indeks Kinerja Organisasi atau IKO merupakan adaptasi dari organizational performance index yang digunakan untuk mengukur perubahan kinerja organisasi masyarakat/ormas dan hubungannya dengan penguatan kapasitas serta dampaknya kepada masyarakat.



Nama Indikator	Indeks Kinerja Organisasi Masyarakat
Metode Perhitungan	Indeks Kinerja Organisasi memuat 5 domains dan 16 sub domains yang kemudian dapat menjadi dasar bagi organisasi masyarakat untuk mengembangkan organisasi kedepan. 5 domains Indeks Kinerja Organisasi tersebut yaitu Efektifitas Organisasi, Efisiensi Organisasi, Relevansi/Hubungan Organisasi, Keberlanjutan Organisasi dan Ketahanan Organisasi.
Interpretasi	Indeks Kinerja Organisasi Masyarakat menggambarkan perubahan kinerja organisasi masyarakat/ormas dan hubungannya dengan penguatan kapasitas serta dampaknya kepada masyarakat
Sumber Data	Badan Pusat Statistik, Inspektorat
Frekuensi	Tahunan

Penyelesaian Gangguan Kamtibmas

Nama Indikator	Penyelesaian Gangguan Kamtibmas
Definisi	Penyelesaian gangguan kamtibmas dapat dilakukan dengan berbagai upaya, di antaranya: Upaya preemtif, Upaya preventif, Patroli keamanan, Mediasi dan negosiasi, Pembinaan masyarakat dan Laporan polisi
Rumus Perhitungan	Jumlah Gangguan kamtibmas yang sudah terselesaikan dibagi dengan jumlah laporan gangguan kamtibmas x 100%
Interpretasi	Penyelesaian gangguan kamtibmas menggambarkan kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menangulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.
Sumber Data	Satpol PP
Frekuensi	Tahunan



Indeks kualitas lingkungan hidup

Nama Indikator	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah		
Definisi	Nilai yang menggambarkan kualitas Lingkungan Hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu, yang merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL), Indeks Kualitas Ekosistem Gambut (IKEG), dan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL).		
Rumus Perhitungan	IKLH		
	IKLH dengan Ekosistem Gambut	$\text{IKLH} = (0.3400 \times \text{IKA}) + (0.4280 \times \text{IKU}) + (0.1040 \times \text{IKTL}) + (0.0209 \times \text{IKEG}) + (0.099 \times \text{IKAL})$	
	IKLH tanpa Ekosistem Gambut	$\text{IKLH} = (0.340 \times \text{IKA}) + (0.428 \times \text{IKU}) + (0.133 \times \text{IKTL}) + (0.099 \times \text{IKAL})$	
	IKLH Tanpa Laut dengan Ekosistem Gambut	$\text{IKLH} = (0.3760 \times \text{IKA}) + (0.4050 \times \text{IKU}) + (0.1712 \times \text{IKTL}) + (0.0478 \times \text{IKEG})$	
Interpretasi	Nomor	Kategori	Angka Rentang
	1	Sangat Baik	$90 \leq x \leq 100$
	2	Baik	$70 \leq x < 90$
	3	Sedang	$50 \leq x < 70$
	4	Kurang	$25 \leq x < 50$
	5	Sangat Kurang	$0 \leq x < 25$
Sumber Data	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan dan Permukiman		
Frekuensi	Tahunan		

Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja pada Lapangan Usaha Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (Juta/Orang)

Nama Indikator	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja pada Lapangan Usaha Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (Juta/Orang)
Definisi	Tingkat produktivitas tenaga kerja pada lapangan usaha sektor pertanian, kehutanan dan perikanan rasio antara produk berupa barang dan jasa dengan tenaga kerja yang digunakan, baik individu maupun kelompok dalam satuan waktu tertentu yang merupakan besaran



Nama Indikator	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja pada Lapangan Usaha Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (Juta/Orang)
	kontribusi tenaga kerja dalam pembentukan nilai tambah suatu produk dalam proses kegiatan pertanian, kehutanan dan perikanan.
Rumus Perhitungan	Nilai tambah PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan dibagi dengan Total tenaga kerja sektor pertanian, kehutanan dan perikanan.
Interpretasi	Semakin besar tingkat produktivitas tenaga kerja pada sektor pertanian, kehutanan dan perikanan mencerminkan adanya pemanfaatan sumber daya alam yang tetap menjaga lingkungan hidup secara berkelanjutan
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan

Indeks Pembangunan IKK (%)

Nama Indikator	Indeks Pembangunan IKK (%)
Definisi	Indeks Pembangunan IKK adalah pembangunan infrastruktur IKK untuk periode lima tahun ke depan yang dibatasi pada : 1. Pembangunan pasar Ibu Kota Kabupaten 2. Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah 3. penataan jalan negara/ pembangunan trotoar dan drainase 4. Pembangunan drainase kawasan IKK 5. pembangunan jalan lingkar 6. pembangunan gedung perkantoran 7. penyusunan RDTR 8. penataan batang harau
Rumus Perhitungan	Perhitungan indeks pembangunan IKK berdasarkan bobot pembangunan yang dilakukan dengan rincian : 1. Bobot pembangunan pasar = 3,77 2. Bobot Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah= 34,23 3. Bobot penataan jalan negarase = 9,86 4. Bobot Pembangunan drainase kawasan IKK = 1,23 5. Bobot pembangunan jalan lingkar = 4,20 6. Bobot pembangunan gedung perkantoran = 2,83 7. Bobot penyusunan RDTR = 0,23 8. Bobot penataan batang harau = 34,23



Nama Indikator	Indeks Pembangunan IKK (%)
Interpretasi	perhitungan indeks pembangunan Ibu Kota Kabupaten (IKK) berdasarkan bobot pembangunan mencerminkan tingkat kontribusi relatif dari masing-masing komponen pembangunan terhadap keseluruhan indeks. Setiap bobot mencerminkan tingkat kepentingan atau dampaknya terhadap kemajuan pembangunan kawasan IKK.
SumberData	Bappelitbangda
Frekuensi	Lima tahun

Indikator Jumlah Produk Tersertifikasi Halal

Nama Indikator	Indikator Jumlah Produk Tersertifikasi Halal
Nama Indikator	Jumlah Produk Tersertifikasi Halal
Satuan	Jumlah
Konsep/ Definisi	Jumlah Sertifikasi Halal menunjukkan capaian jumlah produk yang berhasil mendapatkan sertifikat halal pada suatu tahun tertentu. Produk adalah barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik serta barang guna yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Produk Halal adalah Produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam. Jumlah produk tersertifikasi halal merujuk pada total produk yang telah memperoleh Sertifikat Halal, sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam Sistem Jaminan Produk Halal (SPJPH). Sertifikat Halal adalah pengakuan kehalalan suatu Produk yang diterbitkan oleh Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal berdasarkan fatwa halal tertulis atau penetapan kehalalan Produk oleh MUI, MUI Provinsi, MUI Kabupaten/Kota, Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, atau Komite Fatwa Produk Halal.
Interpretasi	Semakin tinggi jumlah produk tersertifikasi halal menunjukkan semakin baiknya perkembangan upaya sertifikasi halal di Indonesia dalam rangka mendukung pengembangan industri dan UMKM halal.
Metode/Rumus Perhitungan	Jumlah Produk Tersertifikasi Halal = Σ Produk dengan sertifikat Halal
Frekuensi Ketersediaan Data	Realtime/ Bulanan
Level Estimasi	Nasional, Provinsi



Nama Indikator	Indikator Jumlah Produk Tersertifikasi Halal
Sumber Data	Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH)

Indikator Aset Perbankan Syariah/PDRB

Nama Indikator	Indikator Aset Perbankan Syariah/PDRB
Nama Indikator	Aset Perbankan Syariah/PDRB
Satuan	Persentase
Konsep/ Definisi	Aset perbankan syariah/PDRB adalah rasio yang menggambarkan proporsi total aset perbankan syariah terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) suatu wilayah dalam periode tertentu. Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat penetrasi dan kontribusi perbankan syariah dalam perekonomian daerah. Total Aset Perbankan Syariah adalah nilai keseluruhan aset yang dimiliki baik oleh Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) dalam suatu periode. PDRB adalah nilai total barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi dalam suatu wilayah selama periode tertentu.
Interpretasi	Semakin tinggi rasio, maka semakin besar peran perbankan syariah dalam ekonomi daerah.
Metode/Rumus Perhitungan	$\text{Aset Perbankan Syariah/PDRB} = \frac{\text{Aset BUS} + \text{Aset UUS} + \text{Aset BPRS}}{\text{PDRB}} \times 100\%$
Frekuensi Ketersediaan Data	Bulanan
Level Estimasi	Provinsi
Sumber Data	OJK, BPS, diolah oleh Bappenas



Indikator Indeks Zakat Nasional

Nama Indikator	Indikator Indeks Zakat Nasional
Nama Indikator	Indeks Zakat Nasional
Satuan	Poin Indeks
Konsep/ Definisi	Indeks Zakat Nasional (IZN) adalah sebuah alat ukur yang digunakan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) untuk mengevaluasi kinerja pengelolaan zakat di Indonesia. IZN bertujuan untuk memberikan gambaran objektif mengenai pengelolaan zakat, membantu BAZNAS dalam merancang kebijakan, dan mendorong peningkatan kualitas pengelolaan zakat secara nasional. IZN menggunakan berbagai indikator yang terbagi dalam dua dimensi utama, yaitu dimensi makro yang mencerminkan peran pemerintah dan masyarakat, serta dimensi mikro yang berfokus pada kinerja lembaga zakat dan dampaknya terhadap mustahik.
Interpretasi	Semakin tinggi angka poin indeks, menunjukkan semakin baiknya kondisi pengelolaan zakat.
Metode/Rumus Perhitungan	Indeks Zakat Nasional (IZN) = $0,30X_1 + 0,70X_2$ Ket: • X_1 : Dimensi makro (Regulasi, Dukungan APBN/APBD, Database Lembaga Zakat, Penguatan Jaringan, Literasi dan Dakwah Zakat) • X_2 : Dimensi mikro (Tata Kelola, Dampak Zakat)
Frekuensi Ketersediaan Data	Tahunan
Level Estimasi	Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota
Sumber Data	BAZNAS



Lampiran II. Manajemen Risiko Perencanaan Pembangunan Daerah

MISI/TUJUAN/ SASARAN	URAIAN RISIKO	SEBAB RISIKO	DAMPAK RISIKO	ANALISIS RISIKO	RISIKO PRIORITAS	RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP)	RENCANA KOMUNIKASI RTP	RENCANA PEMANTAUAN RTP
MISI 1. MEMANTAPKAN KEHIDUPAN MASYARAKAT YANG BERAKHLAK DAN BERBUDAYA								
Tujuan 1.1. Meningkatkan penerapan agama, adat dan budaya di masyarakat berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara', Syarak Basandi Kitabullah								
Sasaran 1.1.1 Meningkatnya peran masyarakat dan fungsi kelembagaan agama, adat dan budaya	Rendahnya penerapan agama, adat dan budaya di masyarakat yang ditandai dengan rendahnya nilai Indeks ABS- SBK. Nilai Indeks ABS-SBK terdiri dari 3 kategori yaitu rendah	1. Modernisasi dan Globalisasi Arus modernisasi dan globalisasi membawa nilai- nilai baru yang terkadang bertentangan dengan nilai-nilai adat, seperti individualisme dan hedonisme. Hal ini menyebabkan	1. Pelemahan Identitas Budaya Nilai-nilai Minangkabau yang tercermin dalam ABS-SBK seperti gotong royong, musyawarah, dan penghormatan terhadap orang tua, bisa tergerus oleh budaya lain atau gaya hidup individualis. Hal	12 (Tinggi)	Rendahnya penerapan agama, adat dan budaya di masyarakat yang ditandai dengan rendahnya nilai Indeks ABS-SBK. Nilai Indeks ABS- SBK terdiri dari 3 kategori yaitu rendah (0,00- 1,00), sedang (>1,00-2,00) dan	1. Peningkatan program pembinaan keagamaan di masyarakat	- Sosialisasi program melalui media lokal dan digital - Koordinasi lintas sektor (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama dan Bagian Kesra)	- Monitoring pelaksanaan program setiap bulan. - Evaluasi per triwulan. - Kunjungan lapangan per semester



MISI/TUJUAN/ SASARAN	URAIAN RISIKO	SEBAB RISIKO	DAMPAK RISIKO	ANALISIS RISIKO	RISIKO PRIORITAS	RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP)	RENCANA KOMUNIKASI RTP	RENCANA PEMANTAUAN RTP
	(0,00-1,00), sedang (>1,00- 2,00) dan tinggi (>2,00-3,00).	pergeseran nilai- nilai kebersamaan, musyawarah, dan gotong royong yang menjadi ciri khas masyarakat Minangkabau.	ini menyebabkan hilangnya kebanggaan terhadap identitas budaya Minangkabau.		tinggi (>2,00- 3,00).			
		2. Perkembangan Teknologi Kemudahan akses informasi dan teknologi juga turut memengaruhi pola pikir dan perilaku masyarakat, terutama generasi muda. Mereka cenderung lebih memilih jalan pintas dan mengabaikan prosesi adat yang dianggap rumit.	2. Pergeseran Norma Sosial ABS-SBK menjadi dasar norma dan aturan dalam masyarakat Minangkabau. Jika nilai-nilainya melemah, norma- norma sosial yang ada juga bisa terpengaruh, menyebabkan ketidakteraturan dan konflik dalam masyarakat.			2. Peningkatan program penanaman dan pemahaman adat dan budaya	- Rapat antara Pemerintah Daerah dengan Tokoh Masyarakat. - Sosialisasi adat dan budaa melalui media	- Monitoring pelaksanaan program setiap bulan. - Evaluasi per triwulan. - Kunjungan lapangan per semester
		3. Kurangnya Pemahaman Generasi MudaBanyak generasi muda Minangkabau yang kurang	3. Moralitas yang MenurunABS-SBK menekankan pentingnya akhlak dan perilaku baik sesuai dengan ajaran Islam.			3. Kolaborasi seluruh elemen masyarakat dalam menjaga prilaku anak muda	- Rapat antara Pemerintah Daerah dengan Tokoh Masyarakat.	- Memantau prilaku anak muda ketika ada pesta atau keramaian di masyarakat.



MISI/TUJUAN/ SASARAN	URAIAN RISIKO	SEBAB RISIKO	DAMPAK RISIKO	ANALISIS RISIKO	RISIKO PRIORITAS	RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP)	RENCANA KOMUNIKASI RTP	RENCANA PEMANTAUAN RTP
		memahami dan mengamalkan nilai-nilai ABS-SBK dalam kehidupan mereka. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk minimnya pembinaan dan transfer pengetahuan dari generasi tua kepada generasi muda.	Jika nilai-nilai ini tidak diterapkan, moralitas masyarakat bisa menurun, ditandai dengan meningkatnya perilaku negatif seperti korupsi, ketidakjujuran, dan pelanggaran norma agama.				- Rapat antara Pemerintah Nagari dengan seluruh elemen masyarakat	- Menilai keterlibatan anak muda dalam setiap event yang diselenggarakan oleh Pemerintah Nagari
		4. Peran Ninik Mamak Ninik mamak sebagai tokoh adat memiliki peran penting dalam menjaga dan melestarikan nilai-nilai ABS-SBK. Namun, kesibukan ninik mamak dalam urusan pekerjaan dan keluarga, serta kurangnya sanksi moral dari	4. Konflik Sosial Perbedaan pemahaman atau penerapan ABS-SBK bisa memicu konflik antarindividu, keluarga, atau bahkan antar nagari.					



MISI/TUJUAN/ SASARAN	URAIAN RISIKO	SEBAB RISIKO	DAMPAK RISIKO	ANALISIS RISIKO	RISIKO PRIORITAS	RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP)	RENCANA KOMUNIKASI RTP	RENCANA PEMANTAUAN RTP
		masyarakat terhadap ninik mamak yang tidak menjalankan tugasnya, menjadi kendala dalam implementasi ABS-SBK.						
		5. Kurangnya Sosialisasi dan Pembinaan Sosialisasi dan pembinaan nilai-nilai ABS-SBK kepada masyarakat, terutama generasi muda, masih belum optimal. Kurangnya lembaga atau wadah yang fokus pada pembinaan nilai-nilai adat juga menjadi kendala.	5. Keretakan Hubungan Sosial Nilai-nilai ABS-SBK seperti kebersamaan dan gotong royong, jika melemah, dapat menyebabkan renggangnya hubungan sosial dalam masyarakat.					
		6. Perbedaan Pemahaman Terdapat perbedaan pemahaman mengenai ABS-	6. Kesulitan dalam Pengambilan Keputusan ABS-SBK memberikan pedoman dalam					



MISI/TUJUAN/ SASARAN	URAIAN RISIKO	SEBAB RISIKO	DAMPAK RISIKO	ANALISIS RISIKO	RISIKO PRIORITAS	RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP)	RENCANA KOMUNIKASI RTP	RENCANA PEMANTAUAN RTP
		SBK di kalangan masyarakat, terutama terkait dengan kesetaraan gender dan interpretasi nilai-nilai adat dalam konteks modern.	pengambilan keputusan. Jika nilai-nilainya tidak dipahami dan diterapkan dengan baik, pengambilan keputusan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam pemerintahan, bisa menjadi lebih sulit.					
		7. Faktor Ekonomi Adanya anggapan bahwa pelaksanaan adat membutuhkan biaya yang besar juga menjadi faktor yang membuat sebagian masyarakat enggan menjalankan adat.	7. Kualitas Pembangunan yang Menurun Nilai-nilai ABS-SBK yang menekankan pada keadilan, kejujuran, dan kerja keras, jika tidak diterapkan, dapat menghambat pembangunan yang berkualitas					
Tujuan 1.2. Meningkatkan ketahanan dan kontribusi budaya dalam kehidupan masyarakat								



MISI/TUJUAN/ SASARAN	URAIAN RISIKO	SEBAB RISIKO	DAMPAK RISIKO	ANALISIS RISIKO	RISIKO PRIORITAS	RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP)	RENCANA KOMUNIKASI RTP	RENCANA PEMANTAUAN RTP
Sasaran 1.2.1. Optimalnya pelestarian warisan budaya	Semakin berkurangnya cagar budaya yang dilestarikan	Kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya pelestarian cagar budaya	Hilangnya Identitas dan Warisan Budaya	6 (Rendah)	Semakin berkurangnya cagar budaya yang dilestarikan	1. Penyelenggaraan program pelestarian cagar budaya	- Rapat Pemerintah Nagari dengan seluruh elemen masyarakat - Sosialisasi Cagar Budaya	- Monitoring pelaksanaan program per triwulan. - Evaluasi per tahun
		Cagar budaya yang ada tidak terjaga dengan baik	Hilangnya Potensi Wisata Budaya			2. Pelaksanaan iven budaya	- Rapat pelaksanaan kegiatan - Publikasi di media lokal dan online	- Monitoring pelaksanaan program per triwulan. - Evaluasi per tahun
Tujuan 1.3. Meningkatkan pembangunan keluarga yang sejahtera, adil, dan inklusif								
Sasaran 1.3.1. Meningkatnya keluarga yang berkualitas, kesetaraan gender, dan masyarakat inklusif	Keluarga tidak mencapai kondisi ideal yang diharapkan (tentram, mandiri dan bahagia)	1. Kurang harmonisnya hubungan antar anggota keluarga	1. Terhambatnya tumbuh-kembang anak	9 (Tinggi)	Keluarga tidak mencapai kondisi ideal yang diharapkan (tentram, mandiri dan bahagia)	1. Penyelenggaraan program dalam rangka menjaga keharmonisan rumah tangga	- Rapat pelaksanaan program - Publikasi di media lokal dan online	- Monitoring pelaksanaan program per triwulan. - Evaluasi per tahun
		2. Rendahnya pendapatan keluarga	2. Tingkat kemiskinan meningkat			2. Pelaksanaan pelatihan peningkatan pendapatan keluarga	- Rapat pelaksanaan kegiatan - Publikasi di media lokal dan	- Monitoring pelaksanaan program per triwulan. - Evaluasi per



MISI/TUJUAN/ SASARAN	URAIAN RISIKO	SEBAB RISIKO	DAMPAK RISIKO	ANALISIS RISIKO	RISIKO PRIORITAS	RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP)	RENCANA KOMUNIKASI RTP	RENCANA PEMANTAUAN RTP
							online	tahun
		3. Rendahnya moralitas anggota keluarga	3. Tingkat kriminalitas meningkat					
MISI 2. MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH								
Tujuan 2.1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, berintegritas dan akuntabel	Penurunan Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggara n Pemerintahan Daerah (EKPPD)	- Capaian indikator kinerja rendah - Monitoring dan evaluasi internal tidak berjalan efektif - Rendahnya koordinasi antar OPD dalam penyusunan data kinerja - Perubahan regulasi pusat terkait penilaian kinerja daerah	Menurunnya kualitas tata kelola daerah	12 (Tinggi)	Penurunan Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)	Penguatan koordinasi antar-OPD, peningkatan kapasitas Monev, penyusunan SOP penilaian kinerja	Rapat koordinasi OPD, laporan evaluasi kinerja	Monitoring rutin setiap triwulan oleh Inspektorat



MISI/TUJUAN/ SASARAN	URAIAN RISIKO	SEBAB RISIKO	DAMPAK RISIKO	ANALISIS RISIKO	RISIKO PRIORITAS	RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP)	RENCANA KOMUNIKASI RTP	RENCANA PEMANTAUAN RTP
	Rendahnya nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	- Lemahnya implementasi SAKIP - Kurangnya budaya kinerja	Menurunnya kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah	8 (Rendah)		Sosialisasi & bimbingan teknis SAKIP, pemberian reward & punishment	Sosialisasi internal, laporan capaian ke publik	Evaluasi tahunan kinerja SAKIP
Sasaran 2.1.1. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Penurunan nilai Indeks Reformasi Birokrasi	- Komitmen pimpinan dan OPD terhadap reformasi birokrasi masih rendah - Keterlambatan pelaksanaan aksi perubahan dan inovasi layanan - Kurangnya pemahaman aparatur terhadap indikator penilaian RB - Perubahan regulasi penilaian RB dari pusat yang memengaruhi capaian daerah	Birokrasi lamban dan tidak responsif	12 (Tinggi)	Penurunan Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)	Peningkatan komitmen pimpinan, penguatan agen perubahan, penyusunan road map RB	Forum pimpinan OPD, publikasi capaian RB	Evaluasi RB tahunan oleh KemenPAN-RB/Inspektorat
	Ketidaksesuaian	Koordinasi antar-	Target	8		Sinkronisasi	Forum	Monitoring



MISI/TUJUAN/ SASARAN	URAIAN RISIKO	SEBAB RISIKO	DAMPAK RISIKO	ANALISIS RISIKO	RISIKO PRIORITAS	RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP)	RENCANA KOMUNIKASI RTP	RENCANA PEMANTAUAN RTP
	perencanaan dengan pelaksanaan	OPD lemah	pembangunan tidak tercapai	(Rendah)		dokumen perencanaan, forum lintas OPD	Musrenbang, laporan hasil monev	bulanan Bappelitbangda
Sasaran 2.1.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Ketidakpuasan masyarakat terhadap layanan	- Tingginya harapan masyarakat tidak diiringi peningkatan kualitas layanan - Kompetensi dan integritas petugas pelayanan rendah - Fasilitas dan infrastruktur pelayanan publik tidak memadai	Ketidakpuasan dan Ketidakpercayaan Publik terhadap Pemerintah	16 (Sangat Tinggi)	Ketidakpuasan masyarakat terhadap layanan	Pelatihan SDM, penyederhanaan prosedur, peningkatan sarana prasarana	Survei kepuasan masyarakat, publikasi perbaikan layanan	Survei IKM setiap semester
	Keterbatasan pemanfaatan teknologi informasi	Rendahnya literasi digital ASN	Pelayanan publik lambat, tidak transparan	8 (Rendah)		Penguatan digitalisasi layanan, pelatihan literasi digital	Forum internal, publikasi inovasi digital	Audit layanan digital tahunan
Sasaran 2.1.3. Meningkatnya penegakan hukum dan pemberantasan korupsi	Tidak efektifnya pelaksanaan reformasi hukum	- Produk hukum daerah belum sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang baik (tidak partisipatif,	Penegakan hukum yang lemah sehingga layanan ke masyarakat menjadi terganggu	8 (Rendah)	Tidak efektifnya pengawasan internal	Penguatan APIP, pelatihan auditor internal	Forum pengawasan, laporan ke publik	Evaluasi pengawasan semesteran



MISI/TUJUAN/ SASARAN	URAIAN RISIKO	SEBAB RISIKO	DAMPAK RISIKO	ANALISIS RISIKO	RISIKO PRIORITAS	RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP)	RENCANA KOMUNIKASI RTP	RENCANA PEMANTAUAN RTP
		transparan, akuntabel) - Harmonisasi antar-regulasi daerah dan pusat tidak optimal						
	Tidak efektifnya pengawasan internal	Lemahnya fungsi APIP/Inspektorat	Potensi korupsi meningkat	12 (Tinggi)		Penguatan APIP, pelatihan auditor internal	Forum pengawasan, laporan ke publik	Evaluasi pengawasan semesteran
Tujuan 2.2. Menegakkan keamanan dan ketertiban daerah	Banyak Konflik atau pelanggaran perda tidak ditindaklanjuti	- Keterbatasan personel Satpol PP untuk melakukan pengawasan dan penindakan - Rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat terhadap perda	Ketidaktertiban sosial meningkat	16 (Sangat Tinggi)	Banyak Konflik atau pelanggaran perda tidak ditindaklanjuti	Peningkatan patroli, pemasangan CCTV, koordinasi dengan aparatus	Forum Kamtibmas, laporan bulanan	Monitoring harian aparatus
	Tingginya potensi konflik sosial	Kesenjangan sosial-ekonomi	Instabilitas daerah	12 (Tinggi)		Fasilitasi dialog antar kelompok	Forum mediasi masyarakat, publikasi damai	Monitoring kasus konflik oleh Kesbangpol
Sasaran 2.2.1. Optimalnya penegakan keadilan, keamanan dan demokrasi	Banyak Konflik atau pelanggaran perda tidak	- Keterbatasan personel Satpol PP untuk melakukan pengawasan dan	Ketidaktertiban sosial meningkat	16 (Sangat Tinggi)	Banyak Konflik atau pelanggaran perda tidak	Peningkatan patroli, pemasangan CCTV, koordinasi dengan aparatus	Forum Kamtibmas, laporan bulanan	Monitoring harian aparatus



MISI/TUJUAN/ SASARAN	URAIAN RISIKO	SEBAB RISIKO	DAMPAK RISIKO	ANALISIS RISIKO	RISIKO PRIORITAS	RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP)	RENCANA KOMUNIKASI RTP	RENCANA PEMANTAUAN RTP
substansial	ditindaklanjuti	penindakan - Rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat terhadap perda			ditindaklanjuti			
	Tingginya potensi konflik sosial	Kesenjangan sosial-ekonomi	Instabilitas daerah	12 (Tinggi)		Fasilitasi dialog antar kelompok	Forum mediasi masyarakat, publikasi damai	Monitoring kasus konflik oleh Kesbangpol
MISI 3. MENINGKATKAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG ANDAL, SEHAT, PRODUKTIF DAN KOMPETITIF								
Tujuan 3.1. Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan standar hidup masyarakat secara inklusif	Rendahnya nilai IPM	- Rendahnya rata- rata lama sekolah - Akses layanan kesehatan belum merata - Tingkat pengangguran tinggi	- Angka kemiskinan meningkat - Daya saing SDM rendah - Ketimpangan sosial semakin melebar	12 (Tinggi)	- Rendahnya nilai IPM - Penurunan usia harapan hidup	- Peningkatan kualitas pendidikan dasar dan menengah - Program pelatihan tenaga kerja dan kewirausahaan - Peningkatan akses layanan kesehatan dasar	- Sosialisasi program melalui media lokal dan digital - Koordinasi lintas sektor (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja)	- Monitoring capaian angka rata-rata lama sekolah dan angka melek huruf - Evaluasi tahunan tingkat pengangguran terbuka - Laporan kesehatan masyarakat secara berkala



MISI/TUJUAN/ SASARAN	URAIAN RISIKO	SEBAB RISIKO	DAMPAK RISIKO	ANALISIS RISIKO	RISIKO PRIORITAS	RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP)	RENCANA KOMUNIKASI RTP	RENCANA PEMANTAUAN RTP
	Ketimpangan capaian IPM antar wilayah	- Infrastruktur dasar tidak merata - Distribusi program pembangunan belum optimal	- Daerah tertinggal semakin tertinggal - Tingkat migrasi ke kota meningkat	8 (Rendah)		- Pembangunan infrastruktur dasar di daerah tertinggal - Optimalisasi distribusi program pembangunan - Insentif bagi tenaga pendidik dan kesehatan di daerah terpencil	- Rapat koordinasi dengan Pemerintah Daerah - Publikasi capaian pemerataan pembangunan di media	- Analisis data IPM per wilayah tiap tahun - Survei kepuasan masyarakat daerah tertinggal
	Penurunan usia harapan hidup	- Pola Hidup tidak sehat- Kurangnya fasilitas kesehatan primer	- Angka kematian meningkat - Produktivitas penduduk menurun	12 (Tinggi)		- Kampanye pola hidup sehat dan gerakan masyarakat sehat - Penyediaan fasilitas kesehatan primer di kecamatan - Program pencegahan penyakit menular dan tidak menular	- Penyuluhan kesehatan melalui posyandu, puskesmas dan media sosial - Kerjasama dengan tokoh masyarakat dan organisasi lokal	- Indikator angka kematian bayi, ibu dan harapan hidup - Pemantauan produktivitas penduduk usia kerja- Evaluasi fasilitas kesehatan tiap tahun
Sasaran 3.1.1. Meningkatnya intelektualitas dan karakter anak usia sekolah	Banyak anak putus sekolah	- Keterbatasan ekonomi keluarga - Kurangnya kesadaran pentingnya pendidikan	- Rata-rata lama sekolah menurun - Kompetensi SDM rendah	16 (Sangat tinggi)	- Banyak anak putus sekolah	- Program beasiswa bagi siswa miskin - Pemberdayaan masyarakat untuk pentingnya pendidikan - Penyediaan fasilitas pendidikan yang mudah diakses	- Sosialisasi pentingnya sekolah lewat media lokal dan sekolah - Kerjasama dengan tokoh agama/tokoh masyarakat	- Data jumlah anak putus sekolah tiap tahun - Monitoring rata-rata lama sekolah



MISI/TUJUAN/ SASARAN	URAIAN RISIKO	SEBAB RISIKO	DAMPAK RISIKO	ANALISIS RISIKO	RISIKO PRIORITAS	RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP)	RENCANA KOMUNIKASI RTP	RENCANA PEMANTAUAN RTP
	Harapan lama sekolah stagnan	- Akses pendidikan tidak merata - Infrastruktur pendidikan belum memadai	- Kesempatan pendidikan jangka panjang menurun	8 (Rendah)		- Pembangunan/rehabilitasi sekolah di daerah terpencil - Peningkatan kualitas guru - Program pendidikan non formal (Paket A, B, C)	- Diskusi rutin dengan komite sekolah dan orang tua - Publikasi capaian pendidikan daerah	- Evaluasi harapan lama sekolah per tahun - Survei akses pendidikan
Sasaran 3.1.2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Rendahnya usia harapan hidup	- Ketersediaan layanan kesehatan terbatas - Pola hidup tidak sehat	- Angka kematian tinggi - Beban ekonomi keluarga bertambah	12 (Tinggi)	- Rendahnya usia harapan hidup	- Penyediaan layanan kesehatan primer yang merata - Program pencegahan penyakit (imunisasi, kampanye gizi) - Kampanye pola hidup sehat	- Penyuluhan kesehatan melalui posyandu, PKK, puskesmas - Media sosial dan radio lokal untuk kampanye kesehatan	- Indikator angka kematian bayi, ibu dan umum - Evaluasi tahunan fasilitas kesehatan - Pemantauan usia harapan hidup
Sasaran 3.1.3 Meningkatnya standar hidup masyarakat	Kesenjangan pendapatan meningkat	- Konsentrasi ekonomi pada kelompok tertentu - Kurangnya pemerataan program pemberdayaan	- Kesenjangan sosial semakin besar - Potensi konflik sosial	12 (Tinggi)	- Kesenjangan pendapatan meningkat	- Program pemerataan pembangunan - Bantuan modal untuk UMKM dan koperasi - Pemberdayaan ekonomi lokal berbasis potensi daerah	- Sosialisasi program ekonomi inklusif melalui forum masyarakat - Koordinasi lintas sektor (Dinas Perdagangan dan Industri)	- Monitoring rasio gini tahunan - Evaluasi jumlah UMKM aktif - Survei kesejahteraan rumah tangga



MISI/TUJUAN/ SASARAN	URAIAN RISIKO	SEBAB RISIKO	DAMPAK RISIKO	ANALISIS RISIKO	RISIKO PRIORITAS	RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP)	RENCANA KOMUNIKASI RTP	RENCANA PEMANTAUAN RTP
Tujuan 3.2. Meningkatkan produktivitas dan daya saing tenaga kerja	Rendahnya produktifitas tenaga kerja	- Rendahnya keterampilan dan kompetensi pekerja - Minimnya pelatihan berbasis industri	Daya saing tenaga kerja lemah	8 (Rendah)	- Rendahnya serapan tenaga kerja	- Program pelatihan vokasi berbasis industri - Sertifikasi keterampilan tenaga kerja - Kerjasama Pemerintah dengan industri - Peningkatan kurikulum SMK/BLK sesuai kebutuhan pasar	- Publikasi program pelatihan lewat media sosial, radio dan <i>job fair</i> - Koordinasi dengan dunia usaha dan asosiasi industri - Laporan berkala ke pemangku kepentingan (Pemerintah Daerah, DPRD, asosiasi pekerja)	- Jumlah tenaga kerja terlatih per tahun - Persentase tenaga kerja bersertifikat - Tingkat kepuasan industri terhadap tenaga kerja
	Rendahnya serapan tenaga kerja	Terbatasnya peluang kerja formal	- Tingkat pengangguran terbuka meningkat - Pendapatan rumah tangga rendah	12 (Tinggi)		- Perluasan lapangan kerja formal (investasi, industri padat karya) - Program padat karya di nagari dan infrastruktur publik - Dukungan bagi UMKM dan wirausaha muda (akses modal, digitalisasi)	- Sosialisasi lowongan kerja melalui bursa kerja <i>online/offline</i> - Kemitraan dengan perusahaan untuk <i>job fair</i> - Penyuluhan kewirausahaan di komunitas lokal	- Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tahunan - Jumlah lapangan kerja baru tercipta - Persentase penyerapan tenaga kerja formal - Jumlah UMKM baru yang berkembang
Sasaran 3.2.1.Meningkatnya	Rendahnya produktifitas	- Rendahnya keterampilan dan	Daya saing tenaga kerja lemah	8 (Rendah)	- Rendahnya serapan tenaga	- Program pelatihan vokasi berbasis	- Publikasi program	- Jumlah tenaga kerja terlatih per



MISI/TUJUAN/ SASARAN	URAIAN RISIKO	SEBAB RISIKO	DAMPAK RISIKO	ANALISIS RISIKO	RISIKO PRIORITAS	RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP)	RENCANA KOMUNIKASI RTP	RENCANA PEMANTAUAN RTP
kesempatan dan produktivitas tenaga kerja secara inklusif	tenaga kerja	kompetensi pekerja - Minimnya pelatihan berbasis industri			kerja	industri - Sertifikasi keterampilan tenaga kerja - Kerjasama Pemerintah dengan industri - Peningkatan kurikulum SMK/BLK sesuai kebutuhan pasar	pelatihan lewat media sosial, radio dan <i>job fair</i> - Koordinasi dengan dunia usaha dan asosiasi industri - Laporan berkala ke pemangku kepentingan (Pemerintah Daerah, DPRD, asosiasi pekerja)	tahun - Persentase tenaga kerja bersertifikat - Tingkat kepuasan industri terhadap tenaga kerja
	Rendahnya serapan tenaga kerja	Terbatasnya peluang kerja formal	- Tingkat pengangguran terbuka meningkat - Pendapatan rumah tangga rendah	12 (Tinggi)		- Perluasan lapangan kerja formal (investasi, industri padat karya) - Program padat karya di nagari dan infrastruktur publik - Dukungan bagi UMKM dan wirausaha muda (akses modal, digitalisasi)	- Sosialisasi lowongan kerja melalui bursa kerja <i>online/offline</i> - Kemitraan dengan perusahaan untuk <i>job fair</i> - Penyuluhan kewirausahaan di komunitas lokal	- Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tahunan - Jumlah lapangan kerja baru tercipta - Persentase penyerapan tenaga kerja formal - Jumlah UMKM baru yang berkembang
MISI 4. MEMBANGUN EKONOMI KERAKYATAN DAN PARIWISATA YANG								



MISI/TUJUAN/ SASARAN	URAIAN RISIKO	SEBAB RISIKO	DAMPAK RISIKO	ANALISIS RISIKO	RISIKO PRIORITAS	RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP)	RENCANA KOMUNIKASI RTP	RENCANA PEMANTAUAN RTP
TANGGUH DAN BERKEADILAN								
Tujuan 4.1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi kerakyatan	- Tingginya Angka Pengangguran	- Minimnya tenaga kerja yang terampil dan memiliki kompetensi sesuai kebutuhan pasar - Rendahnya daya saing tenaga kerja - Terbatasnya lapangan pekerjaan	- Pertumbuhan ekonomi melambat - Meningkatnya jumlah pencari kerja - Besarnya alokasi anggaran daerah untuk menangani dampak pengangguran sehingga alokasi anggaran untuk sektor lain menjadi berkurang (pendidikan, infrastruktur, kesehatan)	12 (Tinggi)	- Tingginya Angka Pengangguran	- Pemberian pelatihan untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja - Kerjasama pemerintah dengan pihak swasta dalam penyaluran tenaga kerja terampil - Mendorong industri pengolahan, sektor perdagangan dan jasa untuk membuka lapangan kerja yang luas bagi pencari kerja	- Koordinasi lintas PD (Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM) - Sosialisasi dan penyebarluasan informasi tenaga kerja	- Monitoring dan evaluasi terhadap kenaikan tingkat pengangguran terbuka pada PD terkait



MISI/TUJUAN/ SASARAN	URAIAN RISIKO	SEBAB RISIKO	DAMPAK RISIKO	ANALISIS RISIKO	RISIKO PRIORITAS	RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP)	RENCANA KOMUNIKASI RTP	RENCANA PEMANTAUAN RTP
	Terganggunya stabilitas perekonomian yang cenderung melambat	- Rendahnya kontribusi industri pengolahan terhadap PDRB - Rendahnya hasil produksi sektor pertanian - Krisis ekonomi dunia berdampak pada krisis nasional dan daerah dengan jatuhnya harga komoditas	- Pertumbuhan perekonomian daerah cenderung melambat - Terjadinya inflasi - Meningkatnya angka pengangguran	12 (Tinggi)	Pertumbuhan ekonomi yang lambat	- Mendorong peningkatan hasil dari sektor-sektor unggulan PDRB yaitu industri pengolahan dengan meningkatkan nilai tambah bahan baku - Pemberian subsidi pupuk, benih untuk peningkatan hasil pertanian - Mendorong sektor perdagangan dan jasa untuk lebih berkembang agar terciptanya lapangan pekerjaan yang luas	Koordinasi lintas PD agar saling bersinergi dalam memacu pertumbuhan ekonomi (Distanhorbun, Disnaker, Disperdakop UMKM)	- Evaluasi terhadap kegiatan-kegiatan dalam percepatan pertumbuhan ekonomi
Sasaran 4.1.1. Penguatan UKM dan Kewirausahaan Lokal	- Meningkatnya angka pengangguran	- Pelaku IKM kekurangan modal dalam mengembangkan usaha - Rendahnya penyerapan tenaga kerja oleh pelaku usaha industri kecil dan menengah	- Bertambahnya angka pengangguran - Menurunnya pendapatan masyarakat	12 (Tinggi)	- Meningkatnya angka pengangguran	- Memberikan bantuan modal dan peralatan kepada IKM agar lebih berkembang - Mendorong pihak-pihak lain agar berkontribusi pada IKM	Menjalin kerjasama dengan pihak-pihak terkait untuk memberikan kontribusi terutama permodalan kepada IKM	- Monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian target meningkatkan proporsi IKM di daerah



MISI/TUJUAN/ SASARAN	URAIAN RISIKO	SEBAB RISIKO	DAMPAK RISIKO	ANALISIS RISIKO	RISIKO PRIORITAS	RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP)	RENCANA KOMUNIKASI RTP	RENCANA PEMANTAUAN RTP
	- Menurunnya daya saing IKM	- Pelaku usaha IKM kurang mendapatkan akses untuk berkembang karena kurangnya modal dan lemahnya daya saing - Rendahnya kualitas dan inovasi produk IKM	- Rendahnya IKM menyebabkan potensi daerah dalam sektor pertanian, kerajinan tidak termanfaatkan dengan maksimal - Terhambatnya perluasan akses pasar domestik maupun ekspor	9 (Rendah)		- Mendorong IKM untuk menggunakan bahan baku lokal yang sesuai standar pasar - Pemberian pelatihan peningkatan nilai jual produk	- Sosialisasi dan koordinasi terkait peningkatan kualitas produk IKM	- Monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian target meningkatkan proporsi IKM di daerah
	Kurangnya wirausaha baru berdampak pada melambatnya pertumbuhan ekonomi	- Terbatasnya permodalan untuk pelaku usaha baru - Minimnya pendampingan dan pelatihan kewirausahaan berbasis inovasi dan teknologi - Ketidakpastian kondisi ekonomi menyebabkan calon pelaku usaha takut memulai usaha	- Pertumbuhan UMKM melambat karena rendahnya angka wirausaha baru - Lapangan kerja baru terbatas, meningkatkan angka pengangguran - Kontribusi sektor UMKM terhadap PDRB stagnan, mempengaruhi pertumbuhan	12 (Tinggi)	Pertumbuhan ekonomi yang lambat	- Memberikan kemudahan dalam permodalan bagi pelaku usaha - Pemberian pelatihan dan pendampingan bagi pelaku usaha agar lebih berinovasi - Menciptakan suasana kondusif di daerah untuk menarik investor - Menyederhanakan regulasi perizinan	- Menjalin kerjasama dengan pihak-pihak swasta dalam bantuan permodalan dengan bunga ringan - Penyebarluasan informasi pelatihan inovasi dan cara berbisnis yang sehat bagi calon pelaku usaha	- Monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian hasil kegiatan



MISI/TUJUAN/ SASARAN	URAIAN RISIKO	SEBAB RISIKO	DAMPAK RISIKO	ANALISIS RISIKO	RISIKO PRIORITAS	RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP)	RENCANA KOMUNIKASI RTP	RENCANA PEMANTAUAN RTP
		- Regulasi dan perizinan usaha yang kurang sederhana, membuat calon pengusaha kesulitan memulai bisnis	ekonomi daerah secara keseluruhan - Inovasi bisnis daerah lemah, membuat daerah kurang menarik untuk investasi			agar lebih efisien dan mudah	- Penyuluhan kewirausahaan di komunitas lokal	
	- Menurunnya kontribusi koperasi terhadap ekonomi lokal	-Terjadinya kegagalan usaha, kredit macet menurunkan kepercayaan anggota kepada koperasi- Berkurangnya aktivitas ekonomi lokal - Kurangnya daya serap koperasi terhadap tenaga kerja dan produksi lokal	- Rendahnya daya serap koperasi terhadap tenaga kerja dan produksi lokal	9 (Tinggi)	- Menurunnya kontribusi koperasi terhadap ekonomi lokal	- Menyusun regulasi yang mampu menjadikan koperasi aktif, sehat, adil dan bermanfaat bagi anggota- Pendampingan koperasi dari Dinas Perdakop UKM kepada koperasi- Mendorong anggota dan masyarakat agar melakukan aktifitas ekonomi di koperasi	- Sosialisasi dan pendampingan kepada pengurus koperasi oleh Dinas Perdakop UKM	- Monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian hasil kegiatan - Monitoring kepada koperasi-koperasi agar melakukan Rapat Anggota Tahunan (RAT)



MISI/TUJUAN/ SASARAN	URAIAN RISIKO	SEBAB RISIKO	DAMPAK RISIKO	ANALISIS RISIKO	RISIKO PRIORITAS	RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP)	RENCANA KOMUNIKASI RTP	RENCANA PEMANTAUAN RTP
	- Tingginya Angka Pengangguran	- Minimnya tenaga kerja yang terampil dan memiliki kompetensi sesuai kebutuhan pasar - Rendahnya daya saing tenaga kerja - Terbatasnya lapangan pekerjaan	- Pertumbuhan ekonomi melambat - Meningkatnya jumlah pencari kerja - Besarnya alokasi anggaran daerah untuk menangani dampak pengangguran sehingga alokasi anggaran untuk sektor lain menjadi berkurang (pendidikan, infrastruktur, kesehatan)	12 (Tinggi)	- Tingginya Angka Pengangguran	- Pemberian pelatihan untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja - Kerjasama pemerintah dengan pihak swasta dalam penyaluran tenaga kerja terampil - Mendorong industri pengolahan, sektor perdagangan dan jasa untuk membuka lapangan kerja yang luas bagi pencari kerja	- Koordinasi lintas PD (Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM) - Sosialisasi dan penyebaran informasi tenaga kerja	- Monitoring dan evaluasi terhadap kenaikan tingkat pengangguran terbuka pada PD terkait



MISI/TUJUAN/ SASARAN	URAIAN RISIKO	SEBAB RISIKO	DAMPAK RISIKO	ANALISIS RISIKO	RISIKO PRIORITAS	RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP)	RENCANA KOMUNIKASI RTP	RENCANA PEMANTAUAN RTP
	- Rendahnya penerimaan pendapatan daerah dari sektor tenaga kerja	- Tidak tersedianya data resmi terhadap tenaga kerja informal - Pekerjaan informal yang tersedia cenderung tidak menentu dan bersifat sementara - Regulasi yang tidak berpihak kepada pekerja informal sehingga mereka akan rentan terhadap eksploitasi kerja - Rendahnya kompetensi tenaga kerja yang menyulitkan bersaing di pasar tenaga kerja	- Pekerja formal cenderung membayar pajak dibanding tenaga kerja informal sehingga meningkatkan pendapatan daerah - Tingginya kesenjangan sosial dan ekonomi masyarakat akibat rendahnya proporsi tenaga kerja formal	9 (Tinggi)	- Rendahnya penerimaan pendapatan daerah dari sektor tenaga kerja	- Perluasan lapangan kerja formal (industri padat karya) - Pemberian perlindungan hukum kepada pekerja formal - Mendorong pelaku usaha untuk mendaftarkan tenaga kerja dan memberikan kepastian hukum berupa jaminan kesehatan, gaji dan pensiun kepada tenaga kerja formal	- Koordinasi pemerintah daerah dengan pelaku usaha, industri dan lembaga perlindungan tenaga kerja untuk berperan aktif untuk kesejahteraan tenaga kerja - Penyebarluasan informasi melalui media sosial yang mendorong tenaga kerja untuk terdaftar pada perusahaan	- Pengawasan dan Evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan



MISI/TUJUAN/ SASARAN	URAIAN RISIKO	SEBAB RISIKO	DAMPAK RISIKO	ANALISIS RISIKO	RISIKO PRIORITAS	RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP)	RENCANA KOMUNIKASI RTP	RENCANA PEMANTAUAN RTP
	- Rendahnya kontribusi tenaga kerja perempuan yang berkualitas	- Kurangnya pelatihan keterampilan untuk tenaga kerja perempuan - Terjadinya diskriminasi gender di dunia kerja terhadap perempuan - Kebijakan yang belum maksimal berpihak pada perempuan (pemberian cuti, gaji yang setara UMR, rasa aman dalam bekerja)	- Kemandirian ekonomi perempuan cenderung rendah terutama perempuan sebagai kepala keluarga - Perempuan sebagai potensi tenaga kerja tidak termanfaatkan secara baik sehingga akan menghambat pembangunan - Rendahnya angka kesetaraan gender terhadap perempuan	9 (Tinggi)	- Rendahnya kontribusi tenaga kerja perempuan yang berkualitas	- Pemberian keterampilan dan akses teknologi untuk pemberdayaan perempuan - Regulasi yang berpihak kepada perempuan dalam pasar kerja untuk meningkatkan partisipasi dan kesetaraan	- Koordinasi lintas PD (Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM) - Mendorong disusunnya kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada tenaga kerja perempuan	- Pengawasan dan Evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan



MISI/TUJUAN/ SASARAN	URAIAN RISIKO	SEBAB RISIKO	DAMPAK RISIKO	ANALISIS RISIKO	RISIKO PRIORITAS	RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP)	RENCANA KOMUNIKASI RTP	RENCANA PEMANTAUAN RTP
Sasaran 4.1.2. Meningkatnya Stabilitas Ekonomi Makro yang Terintegrasi dengan Ekonomi Domestik dan Regional	Naiknya harga- harga barang kebutuhan pokok masyarakat	- Terjadinya kelangkaan barang yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat - Berkurangnya pasokan barang kebutuhan pokok masyarakat dari penyalur	- Terjadinya inflansi- Meningkatnya beban pemerintah dalam memberikan subsidi untuk menjaga kestabilan harga barang - Terjadinya krisis pangan dan penurunan gizi masyarakat	12 (Tinggi)	Naiknya harga- harga barang kebutuhan pokok masyarakat	- Menambah jumlah pasokan barang kebutuhan pokok - Mengadakan kegiatan pasar murah untuk masyarakat miskin- Memberikan subsidi untuk mengurangi pengeluaran masyarakat	- Koordinasi dengan pihak- pihak terkait dalam pelaksanaan operasi pasar - Penyebarluasan informasi melalui media sosial terhadap kegiatan pasar murah	- Melakukan pemantauan harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok di pasar
	Rendahnya kontribusi sektor ekspor barang dan jasa terhadap PDRB	- Kualitas produk daerah dan jasa yang belum memenuhi standar pasar luar negeri - Rendahnya pemanfaatan hasil sumber daya alam dan hasil produk unggulan daerah	- Penurunan Pendapatan Daerah - Berkurangnya alokasi anggaran untuk pembangunan	9 (Tinggi)	- Rendahnya pendapatan daerah dari sektor ekspor barang dan jasa	- Meningkatkan kualitas hasil produksi barang dan jasa melalui pelatihan dan pemberian sertifikasi - Mengutamakan penggunaan bahan baku daerah sendiri - Meningkatkan nilai tambah bahan baku yang memiliki nilai jual tinggi	- Koordinasi Dinas Perindustrian Tenaga Kerja dan Dinas Perdagangan dalam pengawasan mutu produk	- Monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan



MISI/TUJUAN/ SASARAN	URAIAN RISIKO	SEBAB RISIKO	DAMPAK RISIKO	ANALISIS RISIKO	RISIKO PRIORITAS	RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP)	RENCANA KOMUNIKASI RTP	RENCANA PEMANTAUAN RTP
	- Rendahnya rasio pajak terhadap PDRB	- Pendapatan daerah yang terbatas karena masih rendahnya kepatuhan objek pajak - Kualitas SDM pajak yang masih rendah - Sistem pajak yang belum terdigitalisasi dengan baik - Regulasi pajak yang belum berazaskan keadilan dan tidak menghambat pelaku usaha - Rendahnya kontribusi sektor unggulan daerah terhadap Pajak	- Pembangunan daerah tidak optimal karena terbatasnya anggaran - Rendahnya tingkat investasi sebagai dampak infrastruktur yang tidak memadai - Daerah dengan rasio pajak yang rendah akan tertinggal dibanding daerah lain yang lebih mandiri secara fiskal - Tingginya ketergantungan daerah terhadap dana transfer pusat	12 (Tinggi)	Lemahnya kemandirian fiskal daerah	- Pemukhtahiran data objek pajak - Meningkatkan kompetensi SDM pajak - Penyusunan regulasi pajak yang berazaskan keadilan bagi masyarakat - Pemberian insentif dan sanksi bagi objek pajak - Meningkatkan hasil produksi sektor unggulan daerah	- Sosialisasi pentingnya pajak untuk pembangunan melalui media sosial kepada masyarakat - Melakukan pendekatan kepada masyarakat dan pelaku usaha terhadap kepatuhan membayar pajak tepat waktu - Koordinasi dengan PD dalam pencapaian target pajak (Dinas Keuangan dan pendaapatan Daerah dan PD terkait)	Monitoring dan Evaluasi terhadap pencapaian target pajak daerah
	- Menurunnya pendapatan daerah dari sektor industri pengolahan	- Penurunan aktifitas produksi akibat terbatasnya kemampuan menciptakan nilai tambah - Ketergantungan daerah pada	- Berkurangnya kemampuan fiskal daerah dalam mendanai pembangunan	12 (Tinggi)	Lemahnya kemandirian fiskal daerah	- Mendorong pelaku industri pengolahan agar meningkatkan nilai tambah terhadap bahan baku (pertanian, pertambangan dll) - Mendorong	- Koordinasi Dinas Perindustrian dan Dinas Perdagangan dalam peningkatan hasil industri	Monitoring dan Evaluasi terhadap pencapaian target pajak daerah



MISI/TUJUAN/ SASARAN	URAIAN RISIKO	SEBAB RISIKO	DAMPAK RISIKO	ANALISIS RISIKO	RISIKO PRIORITAS	RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP)	RENCANA KOMUNIKASI RTP	RENCANA PEMANTAUAN RTP
		ekspor bahan mentah dimana harga cenderung fluktuatif - Daya saing daerah menurun akibat daya tarik investor menurun				terciptanya inovasi terhadap industri olahan	pengolahan	
	- Tingginya angka pengangguran	- Rendahnya kontribusi industri pengolahan menyebabkan sedikitnya tenaga kerja yang terserap	- Berkurangnya pendapatan masyarakat - Naiknya angka kemiskinan	12 (Tinggi)	- Tingginya angka pengangguran	- Mendorong pelaku industri olahan agar dapat menyerap tenaga kerja lebih banyak - Meningkatkan kompetensi tenaga kerja agar mampu bersaing dengan memberikan pelatihan	- Koordinasi dan penyebarluasan informasi oleh Dinas Peindustrian dan Tenaga Kerja dalam pemberian pelatihan	Monitoring dan Evaluasi terhadap pencapaian target
Tujuan 4.2. Menjadikan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagai Sektor Unggulan di Kabupaten Lima Puluh Kota	- Penurunan kontribusi sektor akomodasi dan kuliner terhadap PDRB daerah	- Rendahnya investasi di sektor perhotelan dan kuliner - Fasilitas akomodasi tidak memenuhi standar sehingga menurunkan minat wisatawan - Kurangnya promosi pariwisata secara	- Pertumbuhan ekonomi daerah melambat - Pendapatan UMKM kuliner menurun - Lapangan kerja sektor pariwisata berkurang	12 (Tinggi)	Rendahnya kontribusi sektor akomodasi dan kuliner terhadap PDRB	- Menarik investor agar berinvestasi dalam sektor perhotelan dan kuliner - Gencar melakukan promosi dan mengikuti pameran wisata - Memastikan pasokan bahan baku makanan dan menjaga stabilitas	- Membentuk forum komunitas pelaku industri perhotelan dan kuliner - Koordinasi dengan PD untuk pemberian informasi pelatihan	Monitoring dan Evaluasi terhadap pencapaian target



MISI/TUJUAN/ SASARAN	URAIAN RISIKO	SEBAB RISIKO	DAMPAK RISIKO	ANALISIS RISIKO	RISIKO PRIORITAS	RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP)	RENCANA KOMUNIKASI RTP	RENCANA PEMANTAUAN RTP
		nasional maupun internasional - Gangguan pada rantai pasok bahan baku yang mempengaruhi sektor kuliner - Keterbatasan SDM terlatih di sektor perhotelan dan pelayanan wisata				harga kepada pelaku industri - Memberikan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja sesuai dengan standar		
Sasaran 4.2.1. Mengembangkan potensi pariwisata dan ekonomi kreatif Kabupaten Lima Puluh Kota	- Penurunan jumlah PAD akibat rendahnya kunjungan wisatawan mancanegara ke daerah tujuan wisata	- Akses jalan menuju destinasi wisata yang belum memadai - Kualitas layanan dan fasilitas wisata yang tidak memenuhi standar internasional - Promosi pariwisata ke pasar luar negeri kurang efektif - Bencana alam atau faktor keamanan	- Tidak tercapainya pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pariwisata - Hotel, restoran, dan usaha pendukung pariwisata mengalami penurunan omset - Daya saing destinasi wisata daerah menurun dibandingkan daerah lain di tingkat nasional maupun internasional - Berkurangnya peluang investasi	12 (Tinggi)	Rendahnya PAD dari sektor pariwisata	- Pembangunan sarana dan prasarana pendukung di destinasi wisata - Gencar melakukan promosi di media sosial sosial san mengikuti pameran-pameran pariwisata - Tanggap terhadap kejadian alam yang tak terduga untuk meminimalisir kerugian terhadap pariwisata - Menciptakan suasana kondusif ditengah masyarakat agar wisatawan	- Koordinasi dengan pelaku usaha perhotelan, kelompok sadar wisata dan Dinas Pariwisata dalam meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan - Promosi pada sosial media dan mengajak influencer untuk mengunjungi destinasi wisata	- Monitoring ke destinasi wisata dan melihat langsung kondisi lapangan - Evaluasi dengan PD terkait dalam pencapaian target jumlah kunjungan wisata



MISI/TUJUAN/ SASARAN	URAIAN RISIKO	SEBAB RISIKO	DAMPAK RISIKO	ANALISIS RISIKO	RISIKO PRIORITAS	RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP)	RENCANA KOMUNIKASI RTP	RENCANA PEMANTAUAN RTP
			di sektor pariwisata karena pasar wisatawan asing dianggap kurang potensial - Bertambahnya jumlah pengangguran			merasa aman berkunjung		
	Rendahnya kontribusi sektor ekonomi kreatif daerah terhadap PDB ekonomi kreatif nasional	- Minimnya pelatihan dan pendampingan SDM untuk inovasi produk kreatif - Kurangnya platform pemasaran digital untuk produk ekonomi kreatif daerah - Kolaborasi antar pelaku industri kreatif masih lemah, sehingga inovasi kurang berkembang - Infrastruktur pendukung ekonomi kreatif (pusat desain, inkubator bisnis) belum optimal	- Produk ekonomi kreatif daerah sulit bersaing di pasar nasional maupun internasional - Kesempatan kerja di sektor ekonomi kreatif terbatas, meningkatkan tekanan pada sektor lain - Daya tarik investasi di sektor kreatif rendah, sehingga pertumbuhan jangka panjang terhambat - Pendapatan daerah dari subsektor kreatif menurun, mempengaruhi	9 (Tinggi)	Rendahnya kontribusi sektor ekonomi kreatif daerah terhadap PDB ekonomi kreatif nasional	- Memberikan pelatihan keterampilan dan peningkatan inovasi kepada pelaku industri ekonomi kreatif - Mengikuti pameran berskala nasional dan internasional untuk mengenalkan pproduk-produk ekonomi kreatif - Menyediakan fasilitas pendukung untuk pelaku sektor ekonomi kreatif	- Koordinasi dengan pelaku usaha ekonomi kreatif dan Dinas Pariwisata, Dinas Perindustrian dalam meningkatkan kualitas hasil produksi ekonomi kreatif - Promosi pada sosial media	- Monitoring ke industri kreatif dan melihat langsung kondisi lapangan - Evaluasi dengan PD terkait dalam pencapaian target



MISI/TUJUAN/ SASARAN	URAIAN RISIKO	SEBAB RISIKO	DAMPAK RISIKO	ANALISIS RISIKO	RISIKO PRIORITAS	RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP)	RENCANA KOMUNIKASI RTP	RENCANA PEMANTAUAN RTP
			target pembangunan ekonomi berbasis UMKM					
MISI 5.MENINGKATKAN PRODUK PERTANIAN DAN PERKEBUNAN YANG UNGGUL DAN BERDAYA SAING								
Tujuan 5.1. Menjadikan komoditas pertanian dan perikanan sebagai unggulan Kabupaten Lima Puluh Kota	Kualitas hasil pertanian dan perikanan	Kurangnya sarana prasarana	Menurunnya daya saing komoditas pertanian dan perikanan di pasar	9 (Tinggi)	Kualitas hasil pertanian dan perikanan	Penyediaan sarana dan prasarana produksi	Pemberian bantuan sarana dan prasarana produksi	Daya saing komoditas pertanian dan perikanan
Sasaran 5.1.1. Meningkatnya produksi sektor pertanian dan perikanan sesuai penerapan ekonomi hijau	Bencana alam dan dampak penomena iklim	Perubahan cuaca yang tidak menentu	Menurun produksi pertanian dan perikanan	6 (Rendah)	Fluktuasi harga komoditi pertanian dan perikanan, serta inflasi	Sosialisasi penanggulangan bencana pertanian dan perikanan	Penyuluhan penanggulangan bencana	Jumlah bencana pertanian yang teratasi
						Pemberian bantuan kepada lahan terdampak bencana	Penyaluran bantuan bibit/ benih, alsintan, dan lain-lain	Luas lahan terdampak bencana yang berhasil dipulihkan



MISI/TUJUAN/ SASARAN	URAIAN RISIKO	SEBAB RISIKO	DAMPAK RISIKO	ANALISIS RISIKO	RISIKO PRIORITAS	RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP)	RENCANA KOMUNIKASI RTP	RENCANA PEMANTAUAN RTP
	Fluktuasi harga komoditi pertanian dan perikanan, serta inflasi	Perubahan kebijakan ekonomi pemerintah pusat dan provinsi	Menurunnya daya saing komoditas pertanian dan perikanan di pasar	12 (Tinggi)		Penyusunan kebijakan daerah terkait pemasaran komoditas pertanian dan perikanan	Peraturan Daerah/Kepala Daerah	Efektivitas kebijakan yang ditetapkan
		Meningkatnya inflasi				Stabilisasi harga pasar	Pemantauan harga pasar	Stabilitas harga pasar
	Ketersediaan sarana produksi (benih, pupuk, pakan, alsintan, pestisida/obat-obatan)	Kebijakan anggaran daerah	Tengganggunya kuantitas dan kualitas produksi	9 (Tinggi)		Penyediaan sarana dan prasarana produksi	Pemberian bantuan sarana dan prasarana produksi	Kuantitas dan kualitas produksi
						Peningkatan SDM pertanian dan perikanan	Penyuluhan pertanian dan perikanan	Kualitas SDM pertanian dan perikanan
MISI 6. MENINGKATKAN INFRASTRUKTUR STRATEGIS YANG BERKELANJUTAN								



MISI/TUJUAN/ SASARAN	URAIAN RISIKO	SEBAB RISIKO	DAMPAK RISIKO	ANALISIS RISIKO	RISIKO PRIORITAS	RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP)	RENCANA KOMUNIKASI RTP	RENCANA PEMANTAUAN RTP
Tujuan 6.1. Meningkatkan infrastruktur strategis yang berkelanjutan	Degradasi lingkungan (Penurunan kualitas lingkungan)	Praktik pembangunan yang tidak memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan, Rendahnya pengawasan terhadap limbah industri dan kontruksi , Kurangnya kesadaran masyarakat dan pelaku usaha terhadap pelestarian lingkungan, meningkatnya emisi kendaraan bermotor.	Menurunnya kesehatan masyarakat, meningkatnya bencana ekologis, turunnya daya dukung lingkungan dan investasi.	9 (Tinggi)	tingginya tingkat risiko bencana daerah	- Memperkuat penegakan hukum lingkungan (izin lingkungan, AMDAL, sanksi). - Peningkatan kualitas sistem drainase dan pengendalian banjir.	- Publikasi hasil pemantauan IKLH setiap tahun. - Forum koordinasi lintas PD dan dengan masyarakat sipil/LSM lingkungan. - Sosialisasi melalui media massa dan media sosial.	- Monitoring kualitas udara, air, dan tutupan lahan secara berkala (triwulan/tahunan). - Evaluasi kinerja program lingkungan (rehabilitasi, pengelolaan sampah).



MISI/TUJUAN/ SASARAN	URAIAN RISIKO	SEBAB RISIKO	DAMPAK RISIKO	ANALISIS RISIKO	RISIKO PRIORITAS	RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP)	RENCANA KOMUNIKASI RTP	RENCANA PEMANTAUAN RTP
	tingginya tingkat risiko bencana daerah	Minimnya investasi pada infrastruktur mitigasi bencana, Kurangnya integrasi tata ruang berbasis risiko bencana, Lemahnya Kapasitas kelembagaan dalam penanggulangan bencana.	Tingkat kerentanan terhadap bencana meningkat, yang dapat memperbesar kerusakan infrastruktur dan menghambat pertumbuhan ekonomi serta keselamatan masyarakat.	12 (Tinggi)		- Penyusunan dan penegakan Rencana Tata Ruang berbasis mitigasi bencana. - Penguatan infrastruktur pengendali bencana - Peningkatan kapasitas BPBD, aparatus desa, dan relawan bencana.	-Sosialisasi informasi peta rawan bencana kepada masyarakat. -Pembentukan forum masyarakat peduli bencana di tingkat nagari/desa -Koordinasi lintas PD, TNI/Polri, dan lembaga non-pemerintah.	-Evaluasi tahunan indeks risiko bencana pada level kabupaten. -Monitoring kinerja program pengurangan risiko bencana (PRB)-Audit kesiapsiagaan bencana oleh BPBD bersama pemda dan masyarakat.



MISI/TUJUAN/ SASARAN	URAIAN RISIKO	SEBAB RISIKO	DAMPAK RISIKO	ANALISIS RISIKO	RISIKO PRIORITAS	RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP)	RENCANA KOMUNIKASI RTP	RENCANA PEMANTAUAN RTP
Sasaran 6.1.1 Membangun infrastruktur strategis	angka kesehatan masyarakat rendah	- Keterbatasan sarana dan prasarana sanitasi (IPLT) - Rendahnya kemampuan ekonomi masyarakat untuk membangun fasilitas sanitasi aman. - Perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) masyarakat masih rendah.	- Meningkatnya kasus penyakit berbasis lingkungan - Menurunnya kualitas air tanah dan lingkungan akibat pencemaran limbah domestik - Menurunnya kualitas hidup, produktivitas, dan kesejahteraan masyarakat.	9 (Tinggi)	angka kesehatan masyarakat rendah	-Pembangunan infrastruktur sanitasi layak - Subsidi/pembiayaan sanitasi untuk rumah tangga miskin. -Edukasi dan kampanye perubahan perilaku PHBS.	- Sosialisasi melalui media lokal, sekolah, puskesmas - laporan capaian secara berkala	- Monitoring triwulan akses sanitasi aman - Survey rumah tangga oleh Dinas Kesehatan/PU
	pembangunan infrastruktur dan kualitas layanan terhadap sumber air minum perpipaan rendah.	rendahnya cakupan pelayanan PDAM terhadap akses air minum, belum terintegrasinya pengelolaan SPAM serta pengamanan dan pengawasan kualitas air minum.	Terbatasnya Akses Air Minum Layak dan Aman, Kesenjangan Layanan Antardaerah, meningkatnya risiko penyakit, dan Krisis Kepercayaan Publik terhadap Air Perpipaan	9 (Tinggi)		-memperluas jaringan perpipaan ke wilayah yang belum terlayani -meningkatkan kapasitas produksi melalui pembangunan instalasi baru - menjaga keberlanjutan sumber air baku melalui upaya konservasi dan	- sosialisasi manfaat air perpipaan kepada masyarakat -forum konsultasi publik bersama PDAM dan pemerintah daerah	- monitoring bulanan jumlah sambungan rumah -evaluasi kinerja PDAM secara triwulanan - survei kepuasan pelanggan tahunan



MISI/TUJUAN/ SASARAN	URAIAN RISIKO	SEBAB RISIKO	DAMPAK RISIKO	ANALISIS RISIKO	RISIKO PRIORITAS	RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP)	RENCANA KOMUNIKASI RTP	RENCANA PEMANTAUAN RTP
						perlindungan lingkungan.		
	kualitas hidup masyarakat rendah	- pesatnya pertumbuhan penduduk dan terjadinya imigrasi penduduk - Keterbatasan anggaran pemerintah untuk program rumah layak huni dan subsidi perumahan -Keterbatasan lahan dan harga tanah yang terus meningkat.	- Meningkatnya jumlah rumah tangga yang tinggal di rumah tidak layak huni dan kawasan kumuh - Memburuknya kondisi kesehatan masyarakat akibat lingkungan perumahan yang tidak memenuhi standar.	9 (Tinggi)		- Meningkatkan pembangunan rumah layak huni melalui program subsidi dan bantuan stimulant - Memperkuat kerja sama dengan sektor swasta (developer) dalam pembangunan perumahan rakyat. - Revitalisasi kawasan kumuh dan peningkatan kualitas rumah tidak layak huni.	- Sosialisasi program perumahan terjangkau dan mekanisme subsidi kepada masyarakat. -Forum koordinasi rutin dengan developer, perbankan, dan kementerian terkait	- Monitoring triwulanan terhadap capaian jumlah rumah layak yang terbangun -Evaluasi tahunan kondisi backlog perumahan dan penurunan rumah tidak layak huni.
Sasaran 6.1.2 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	erosi, degradasi tanah dan degradasi ekosistem	adanya alih fungsi lahan secara masif untuk permukiman, adanya aktivitas penebangan liar, terjadinya bencana alam kebakaran hutan dan lahan	terjadinya peningkatan risiko bencana alam, menurunnya keanekaragaman hayati, terganggunya kesejahteraan masyarakat	9 (Tinggi)	Penurunan Kualitas Lingkungan dan Kesehatan Masyarakat	- Memperkuat regulasi dan pengawasan terhadap alih fungsi lahan - Melaksanakan program rehabilitasi hutan, reboisasi, dan penghijauan kawasan kritis - Pemanfaatan teknologi (citra satelit, GIS) untuk pemantauan	- Publikasi rutin data perubahan tutupan lahan kepada masyarakat dan stakeholder. - Sosialisasi pentingnya tutupan lahan untuk keberlanjutan lingkungan dan mitigasi bencana.	- Monitoring tahunan indeks tutupan lahan menggunakan data KLHK/BIG. - Evaluasi kinerja rehabilitasi hutan dan ruang terbuka hijau dalam laporan RPJMD.



MISI/TUJUAN/ SASARAN	URAIAN RISIKO	SEBAB RISIKO	DAMPAK RISIKO	ANALISIS RISIKO	RISIKO PRIORITAS	RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP)	RENCANA KOMUNIKASI RTP	RENCANA PEMANTAUAN RTP
						perubahan tutupan lahan secara berkala.		
	pencemaran lingkungan	- minimnya infrastruktur pengolahan sampah seperti tidak tersedianya TPA/ TPST / TPS3R - Anggaran pemerintah daerah terbatas untuk pembangunan dan operasional fasilitas. - Pertumbuhan penduduk dan konsumsi plastik sekali pakai yang tinggi.	- Terjadinya penumpukan sampah sehingga menyebabkan pencemaran lingkungan - terjadinya Kegagalan Sistem Pengelolaan Sampah Secara Menyeluruh -Meningkatnya potensi banjir akibat tumpukan sampah	9 (Tinggi)		- Peningkatan kapasitas dan cakupan layanan fasilitas pengolahan sampah (TPST, TPS3R, bank sampah). -Kemitraan pemerintah dengan swasta (PPP) dalam pembangunan dan operasional fasilitas pengolahan sampah. - Penerapan kebijakan pengurangan plastik sekali pakai.	- Publikasi progres pengelolaan sampah kepada masyarakat secara berkala. - Sosialisasi pentingnya 3R (Reduce, Reuse, Recycle) melalui sekolah, media, dan komunitas.	- Monitoring bulanan jumlah sampah yang masuk ke fasilitas pengolahan. - Evaluasi tahunan capaian target pengelolaan sampah



MISI/TUJUAN/ SASARAN	URAIAN RISIKO	SEBAB RISIKO	DAMPAK RISIKO	ANALISIS RISIKO	RISIKO PRIORITAS	RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP)	RENCANA KOMUNIKASI RTP	RENCANA PEMANTAUAN RTP
	Penurunan Kualitas Lingkungan dan Kesehatan Masyarakat	- Keterbatasan infrastruktur pengelolaan sampah - kurangnya sumber daya untuk operasional yang optimal	- terjadinya pencemaran lingkungan, resiko terjadinya banjir, - ancaman terhadap kesehatan masyarakat	9 (Tinggi)		- Penambahan dan peremajaan armada serta sarana pengangkutan sampah. - Peningkatan kapasitas dan insentif bagi petugas pengangkut sampah. - Peningkatan kerjasama dengan pihak swasta dan komunitas lokal dalam layanan pengumpulan.	- Sosialisasi pentingnya layanan pengumpulan sampah bagi kesehatan dan lingkungan. - Publikasi berkala cakupan rumah tangga yang terlayani (progress report).	- Monitoring harian/mingguan pengangkutan sampah oleh DLHPKP - Evaluasi tahunan terhadap tingkat kepuasan masyarakat atas layanan pengumpulan sampah.
MISI 7. MENINGKATKAN KEMAJUAN DAN KEMANDIRIAN NAGARI								
Tujuan 7.1. Meningkatkan status nagari	Nagari tidak mengalami kemajuan dan berkembang	Keterbatasan potensi nagari yang bisa dikembangkan	Lambatnya Pertumbuhan Ekonomi	9 (Tinggi)	Nagari tidak mengalami kemajuan dan berkembang	- Pengembangan Ekonomi Desa	- Mendorong partisipasi masyarakat dalam Revitalisasi BUMNag, dukungan modal & akses pasar, pengembangan produk unggulan nagari.	- evaluasi rutin capaian status nagari -Penyusunan laporan progres dan rekomendasi perbaikan program setiap tahun.



MISI/TUJUAN/ SASARAN	URAIAN RISIKO	SEBAB RISIKO	DAMPAK RISIKO	ANALISIS RISIKO	RISIKO PRIORITAS	RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP)	RENCANA KOMUNIKASI RTP	RENCANA PEMANTAUAN RTP
Sasaran 7.1.1. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan kemandirian nagari	Penduduk nagari tidak mendapatkan pembinaan dan pemberdayaan	Keterbatasan potensi SDM di nagari	SDM di nagari tidak memiliki kemampuan bersaing	9 (Tinggi)	Nagari tidak mampu untuk mandiri	- Penguatan SDM Desa melalui Penyusunan program pembinaan dan pemberdayaan nagari secara berkelanjutan (ekonomi, sosial, budaya, pendidikan).	- Sosialisasi dan edukasi pentingnya peran masyarakat dalam pembangunan desa.	Monitoring & evaluasi pelaksanaan program pembinaan dan pemberdayaan nagari setiap tahun
	Nagari tidak mampu untuk mandiri	Akses jalan ke nagari yang kurang lancar	Ketergantungan pada Bantuan Eksternal	9 (Tinggi)		- Peningkatan Infrastruktur Dasar Desa - Penyusunan dan pendampingan Rencana Pembangunan Nagari berbasis potensi unggulan lokal	musyawarah rencana pembangunan nagari	monitoring dan evaluasi jumlah rumah tangga yang memiliki infrastruktur dasar yang layak
	Tidak bertambahnya jumlah nagari yang mandiri	Jaringan telekomunikasi dan internet di nagari yang tidak baik	Penyimpangan Tata Kelola Nagari	9 (Tinggi)		Penguatan aparatur nagari	Pelatihan tata kelola nagari, manajemen keuangan, perencanaan berbasis potensi lokal	monitoring, evaluasi dan penyampaian kinerja nagari setiap tahunnya





BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

JL. H. AZIZ HAILY, MA, SARILAMAK

KODE POS 262710, TELP. 0752-740700

EMAIL : bapelitbang50kota@gmail.com